SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu disusun rencana jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa rencana strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

5. Perangkat . . .

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD.
(2) Tujuannya ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I berisi pendahuluan;
   b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
   c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
   d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   e. bab V berisi penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja;
   f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana;
   h. Dinas Tenaga Kerja;
   i. Dinas Ketahanan Pangan;
   j. Dinas Lingkungan Hidup;
   k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   m. Dinas Perhubungan;
   n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
   s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   t. Dinas Pertanian;
   u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
   v. Sekretariat Daerah;

w. Sekretariat . . .

w. Sekretariat DPRD;
x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Inspektorat Daerah;
bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
cc. Kecamatan Sukolilo;
dd. Kecamatan Kayen;
ee. Kecamatan Tambakromo;
ff. Kecamatan Winong;
gg. Kecamatan Pucakwangi;
hh. Kecamatan Jaken;
ii. Kecamatan Batangan;
jj. Kecamatan Juwana;
kk. Kecamatan Jakenan;
ll. Kecamatan Pati;
mm. Kecamatan Gabus;
nn. Kecamatan Margorejo;
oo. Kecamatan Gembong;
pp. Kecamatan Tlogowungu;
qq. Kecamatan Wedarijaksa;
rr. Kecamatan Trangkil;
ss. Kecamatan Margoyoso;
tt. Kecamatan Gunungwungkal;
uu. Kecamatan Cluwak;
vv. Kecamatan Tayu; dan
ww. Kecamatan Dukuhseti.

(3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
a. perumusan kebijakan;

b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

RIYOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) oleh karena itu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan dan menyelenggarakan pendidikan tersebut guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah dari konstitusi (UUD 1945) dimana di dalamnya termuat secara jelas tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat disertai dengan semakin ketatnya daya saing global maka penyelenggaraan pendidikan yang baik dan terarah menjadi suatu hal yang sangat menentukan dalam menciptakan SDM yang berdaya saing. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan harus didesain sesuai dengan mainstream yang berlaku. Sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu menjawab segala perubahan zaman. Oleh karena itu Pemerintah termasuk pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya (OPD), menyusun perencanaan penyelenggaraan pendidikan yang sistematis, terarah dan berkesinambungan.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan, serta sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selaku pengampu urusan pendidikan dan kebudayaan dalam periode pembangunan 5 (tahun) yaitu tahun 2025–2029, yang pelaksanaanya dijabarkan dalam rencana kerja OPD tiap tahun.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu

“Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas

dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan Strategis dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang

didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rensta Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2)

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
   c. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan;
   c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
      1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
      2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keberaksaraan;
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
      1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; dan
      2. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
   e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
      1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama; dan
      2. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
   f. Bidang Kebudayaan;
   g. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
      1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
      2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   h. UPTD; dan
   i. Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal.

3. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki fungsi :

1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
4) pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

a. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaanguna pedoman pelaksanaan tugas;
3) membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7) menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaansesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pendidikan dan kebudayaansesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, bidang Kebudayaan serta bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;

11) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaanbaik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat
1) Tugas pokok sekretariat adalah menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi (H2O) serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.
2) Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
   b) pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum , hubungan masyarakat dan organisasi (H2O) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
   c) pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1) Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan.
2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan;
   b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta kegiatan pendidikan kesetaraan dan keberaksaraan; dan
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
1) Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras).
2) Bidang Pembinaan SD dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana dan prasarana;
b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarpras;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1) Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras).
2) Bidang Pembinaan SMP dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi :
a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarpras;
b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarpras untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kurikulum, Peserta Didik, dan kegiatan Sarana prasarana;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Kebudayaan
1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan cagar budaya dan tradisi sejarah serta kesenian..
2) Bidang Kebudayaan dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi :

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Cagar Budaya tradisi dan Sejarah serta Kesenian;
b) pengelolaan dan penyelenggaraan Cagar Budaya tradisi dan Sejarah serta Kesenian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Cagar Budaya tradisi dan Sejarah serta Kesenian;
d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

1) Bidang Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, serta kegiatan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama..

2) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi :
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Serta kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   b) pengelolaan dan penyelenggaraan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Serta kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
   c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Serta kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

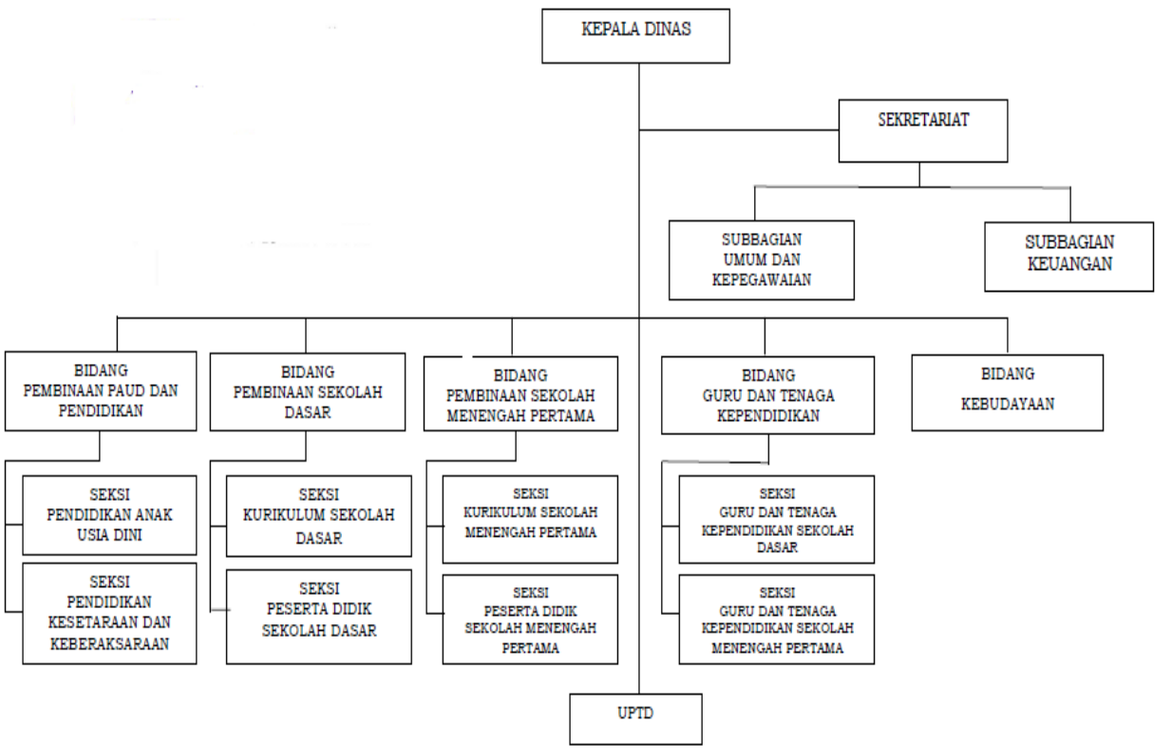

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang pendidikan dan Kebudayaan tersebar di beberapa unit kerja, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN atau tenaga kontrak yang bertugas di unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwilcam) di Kecamatan sebagai tenaga Non Guru dan tenaga Guru yang bertugas mengajar di unit-unit sekolah mulai tingkat sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

   a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan Non Guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati beserta Koordinator wilayah kecamatan (Korwilcam) Dinas.

      Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung dengan sejumlah sumber daya manusia non guru dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal terkait dengan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan basis keilmuan yang lain yang menunjang, yang bertugas di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Non Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati beserta Koordinator wilayah kecamatan (Korwilcam) nya sebagaimana Tabel 2.1. dan Tabel 2.2

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Non Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Jabatan	Golongan												Tenaga Non ASN			KET
		I			II			III			IV						
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Eselon II-B										1		1	50	33	83	
2	Eselon III-A								1	1	1	1	2				
3	Eselon III-B								2	2	2	1	3				
4	Eselon IV-A							3	4	7	3	2	5				
5	JFT				3	3	6	1	3	4	6	3	9				
6	JFU				7	2	9	4	14	18	1	2	3				
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**10**	**5**	**15**	**8**	**24**	**32**	**14**	**9**	**23**				

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Non Guru Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Korwilcam	Golongan												Tenaga Non ASN			JUMLAH			KET
		I			II			III			IV									
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1.	Korwilcam Kec. Pati				1	1	2	1	1	2	2	3	5	1	4	5	5	9	14	
2.	Korwilcam Kec.Juwana					1	1	1	1	2	3	1	4	3	2	5	7	5	12	
3.	Korwilcam Kec.Margorejo					1	1		1	1	1	1	2	1	5	6	2	8	10	
4.	Korwilcam Kec.Batangan					1	1	1	1	2	1	1	2	1	5	6	3	8	11	
5.	Korwilcam Kec.Wedarijaksa				1	1	2		1	1	1	1	2	2	1	3	4	4	8	

No	Korwilcam	Golongan												Tenaga Non ASN			JUMLAH			KET
		I			II			III			IV									
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
6.	Korwilcam Kec.Trangkil				1		1	1	1	2	3	1	4	1	2	3	6	4	10	
7.	Korwilcam Kec.Margoyoso				1		1		1	1	2	2	4	1	1	2	4	4	8	
8.	Korwilcam Kec. Tayu				1	1	2	1	1	2	1	1	2	5		5	8	3	11	
9.	Korwilcam Kec.Dukuhseti						0		1	1	2	1	3	1	1	2	3	3	6	
10.	Korwilcam Kec.Cluwak				1		1	1		1	1	2	3	3	1	4	6	3	9	
11.	Korwilcam Kec.Gunungwungkal					1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	3	4	4	8	
12.	Korwilcam Kec.Gembong				1		1	2	1	3	1		1	1	1	2	5	2	7	
13.	Korwilcam Kec.Tlogowungu						0		2	2	1	2	3	4	2	6	5	6	11	
14.	Korwilcam Kec.Gabus				1		1		1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	8	
15.	Korwilcam Kec.Kayen				1	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	2	4	5	9	
16.	Korwilcam Kec.Sukolilo				1	1	2	1	2	3	3	4	7	1	2	3	6	9	15	
17.	Korwilcam Kec.Winong						0	2	1	3	2		2	1	3	4	5	4	9	
18.	Korwilcam Kec.Jakenan					1	1	1		1	1	1	2	2	1	3	4	3	7	
19.	Korwilcam Kec.Jaken					1	1		1	1	1		1	1	2	3	2	4	6	
20.	Korwilcam Kec.Tambakromo				1	1	2	1	1	2	2		2	3	1	4	7	3	10	
21.	Korwilcam Kec.Pucakwangi				1	2	3	1	1	2	2		2	3	1	4	7	4	11	
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**12**	**14**	**26**	**16**	**21**	**37**	**33**	**25**	**58**	**40**	**39**	**79**	**101**	**99**	**200**	

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

b. ASN dan Karyawan Guru

Berikut adalah gambaran lengkap tenaga guru (ASN) dan karyawan guru (Non ASN) di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Pati di tingkat PAUD hingga SMP sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tenaga Guru di Kabupaten Pati Tahun 2024

SEKOLAH	< D4/S1			>= D4/S1			Jumlah		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
PAUD	13	1.162	1.175	21	1.750	1.771	34	2.912	2.946
SD	8	10	18	1.527	4.097	5.624	1.535	4.107	5.642
SMP	1	3	4	710	1.284	1.994	711	1.287	1.998

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

c. Pengawas Sekolah

Pengawas di Sekolah Negeri dan Swasta. Pengawas Sekolah meliputi semua pengawas di setiap jenjang pendidikan, yaitu SD, dan SMP, dengan latar belakang pendidikan mulai dibawah dan di atas D4/S1. Berikut adalah gambaran secara lengkap tenaga pengawas sekolah di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Tenaga Pengawas Sekolah di Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Sekolah	Kualifikasi Pendidikan Pengawas Sekolah						JUMLAH		
		S1			> S1					
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	Pengawas TK	4		4	1	1	2	5	1	6
2	Pengawas SD	6		6	11	8	19	17	8	25
3	Pengawas SMP	1		1	4	3	7	5	3	8

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

2. Sumber Daya Aset/Modal

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara lengkap sebagaimana Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Aset Fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Barang	Jumlah	
		Baik	Rusak
A	**Aset Bergerak**		
1	Kendaraan Roda 2	209	
2	Kendaraan Roda 4	10	
B	**Aset Tidak Bergerak**		
I.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	
	Tanah Untuk Makam Bersejarah	4	
II.	Peralatan Kantor		
	Genset	1	
	Scanner	8	
	Air Conditioning Unit	24	
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	1
	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	
	Mesin Absen (Time Recorder)	2	
	Lemari Besi	3	
	Rak Besi/Metal	8	
	Rak Kayu	3	
	Filling Besi/Metal	7	
	Filling Kayu	3	
	BrangKas	1	
	Lemari kayu	5	
	Papan Pengumunan	4	
	Mesin Absensi	2	
	Display	1	
	Meja Kayu/Rotan	43	
	Kursi Besi/Metal	50	
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	54	
	Meja Rapat	27	
	Meja Reseption	1	
	Meja Tambahan	44	
	Kursi Tamu	2	
	Kursi Putar	3	
	Bangku Tunggu	7	
	Kursi Lipat	381	
	Tenda	0	1
	Lemari Es	2	
	Kipas Angin	0	2
	Televisi	6	

No	Barang	Jumlah	
		Baik	Rusak
	Amplifiler	3	
	Sound System	2	
	Wireless	0	1
	Microphone	4	
	Microphone Floor Stand	3	
	Alat Hiasan	2	
	Dispenser	0	1
	Handy Cam	0	1
	P.C Unit	24	
	Lap Top	29	
	Note Book	2	
	Printer	42	
	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	
	Meja Kerja Pejabat	23	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	51	
	Meja Tamu Ruangan Biasa	3	
	Kursi Kerja Pejabat	23	
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2	
	Camera + Attachment	0	2
	Proyektor + Attachment	6	
	Telephone (PABX)	1	
	Facsimile	1	
	Screen	1	
	Fotovol (Sel Surya)	1	
	CCTV DVR 4 chanel dan kelengkapannya	2	

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

3. Sumber Daya /Aset Lain

Selain sumber daya ataupun aset yang dimiliki atau dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terdapat banyak aset berupa sekolah dan segala perlengkapannya sebagaimana rincian berikut.

a. Kelompok Bermain (KB) Negeri dan Swasta.

Tabel 2.6
Kelompok Bermain (KB) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KB	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	18	522	44	12
2	CLUWAK	15	348	21	17
3	DUKUHSETI	17	390	24	16

NO	KECAMATAN	JUMLAH KB	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
4	GABUS	11	319	21	15
5	GEMBONG	23	558	43	13
6	GUNUNG WUNGKAL	20	429	36	12
7	JAKEN	27	768	52	15
8	JAKENAN	26	597	34	18
9	JUWANA	34	1291	76	17
10	KAYEN	29	751	53	14
11	MARGOREJO	18	539	33	16
12	MARGOYOSO	28	863	57	15
13	PATI	38	976	67	15
14	PUCAKWANGI	21	477	36	13
15	SUKOLILO	31	1236	62	20
16	TAMBAKROMO	17	688	44	16
17	TAYU	20	470	29	16
18	TLOGOWUNGU	26	603	35	17
19	TRANGKIL	22	866	52	17
20	WEDARIJAKSA	19	652	35	19
21	WINONG	16	438	27	16
JUMLAH		**476**	**13.781**	**881**	**16**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

b. Tempat Penitipan Anak (TPA) Negeri dan Swasta.

Tabel 2.7
Tempat Penitipan Anak (TPA) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPA	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	0	0	0	
2	CLUWAK	1	14	1	14
3	DUKUHSETI	0	0	0	
4	GABUS	2	25	3	8
5	GEMBONG	1	15	2	8
6	GUNUNG WUNGKAL	0	0	0	
7	JAKEN	0	0	0	
8	JAKENAN	0	0	0	
9	JUWANA	4	148	20	7

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPA	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
10	KAYEN	2	78	10	8
11	MARGOREJO	3	25	3	8
12	MARGOYOSO	2	31	0	
13	PATI	7	130	8	16
14	PUCAKWANGI	0	0	0	
15	SUKOLILO	1	14	2	7
16	TAMBAKROMO	0	0	0	
17	TAYU	2	58	9	6
18	TLOGOWUNGU	0	0	0	
19	TRANGKIL	0	0	0	
20	WEDARIJAKSA	1	19	3	6
21	WINONG	0	0	0	
JUMLAH		**26**	**557**	**61**	**9**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

c. Satuan PAUD Sejenis (SPS) Negeri dan Swasta

Tabel 2.8
Satuan PAUD Sejenis (SPS) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH SPS	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	3	64	7	9
2	CLUWAK	3	47	3	16
3	DUKUHSETI	0	0	0	
4	GABUS	1	15	1	15
5	GEMBONG	0	0	0	
6	GUNUNG WUNGKAL	0	0	0	
7	JAKEN	0	0	0	
8	JAKENAN	0	0	0	
9	JUWANA	0	0	0	
10	KAYEN	1	0	0	
11	MARGOREJO	0	0	0	
12	MARGOYOSO	0	0	0	
13	PATI	0	0	0	
14	PUCAKWANGI	2	33	2	17
15	SUKOLILO	1	0	0	
16	TAMBAKROMO	0	0	0	
17	TAYU	3	43	3	14

NO	KECAMATAN	JUMLAH SPS	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
18	TLOGOWUNGU	3	72	4	18
19	TRANGKIL	6	202	16	13
20	WEDARIJAKSA	1	0	0	
21	WINONG	0	0	0	
JUMLAH		**24**	**476**	**36**	**13**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

d. TK/RA Negeri dan Swasta

Tabel 2.9
Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	19	680	57	12
2	CLUWAK	24	627	70	9
3	DUKUHSETI	19	951	78	12
4	GABUS	27	1.166	95	12
5	GEMBONG	20	701	57	12
6	GUNUNG WUNGKAL	18	371	48	8
7	JAKEN	18	613	56	11
8	JAKENAN	29	797	76	10
9	JUWANA	43	2.224	192	12
10	KAYEN	31	993	102	10
11	MARGOREJO	27	1.248	106	12
12	MARGOYOSO	32	1.535	135	11
13	PATI	55	2.938	237	12
14	PUCAKWANGI	25	687	68	10
15	SUKOLILO	25	1.272	92	14
16	TAMBAKROMO	25	951	83	11
17	TAYU	28	1.094	110	10
18	TLOGOWUNGU	20	789	58	14
19	TRANGKIL	17	987	69	14
20	WEDARIJAKSA	20	1.021	76	13
21	WINONG	33	919	80	11
JUMLAH		**555**	**22.564**	**1.945**	**12**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

Tabel 2.10
Roudhotul Atfal (RA) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH RA	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	6	491	44	11
2	CLUWAK	17	569	54	11
3	DUKUHSETI	17	752	75	10
4	GABUS	8	522	42	12
5	GEMBONG	12	364	45	8
6	GUNUNG WUNGKAL	14	411	56	7
7	JAKEN	10	378	42	9
8	JAKENAN	8	370	39	9
9	JUWANA	4	517	33	16
10	KAYEN	19	1002	86	12
11	MARGOREJO	5	307	28	11
12	MARGOYOSO	15	691	62	11
13	PATI	2	58	8	7
14	PUCAKWANGI	13	545	43	13
15	SUKOLILO	13	528	44	12
16	TAMBAKROMO	1	97	3	32
17	TAYU	18	1217	117	10
18	TLOGOWUNGU	12	521	46	11
19	TRANGKIL	14	844	85	10
20	WEDARIJAKSA	8	562	55	10
21	WINONG	11	618	48	13
JUMLAH		**227**	**11.364**	**1.055**	**11**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

e. SD/MI Negeri dan Swasta

Tabel 2.11
Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	22	2.567	197	13
2	CLUWAK	28	2.070	235	9
3	DUKUHSETI	26	2.402	231	10
4	GABUS	34	4.392	310	14

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
5	GEMBONG	23	2.252	171	13
6	GUNUNG WUNGKAL	21	1.777	171	10
7	JAKEN	26	2.717	217	13
8	JAKENAN	28	2.743	234	12
9	JUWANA	45	7.087	436	16
10	KAYEN	38	4.221	328	13
11	MARGOREJO	32	4.711	295	16
12	MARGOYOSO	32	3.307	249	13
13	PATI	63	9.724	555	18
14	PUCAKWANGI	27	2.185	247	9
15	SUKOLILO	40	5.495	334	16
16	TAMBAKROMO	32	3.947	280	14
17	TAYU	35	4.021	312	13
18	TLOGOWUNGU	30	2.996	218	14
19	TRANGKIL	29	4.205	232	18
20	WEDARIJAKSA	27	3.812	216	18
21	WINONG	40	3.249	335	10
JUMLAH		**678**	**79.880**	**5.803**	**14**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

Tabel 2.12
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH MI	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	6	981	64	15
2	CLUWAK	12	1.529	144	11
3	DUKUHSETI	20	2920	238	12
4	GABUS	3	496	36	14
5	GEMBONG	18	2.214	202	11
6	GUNUNG WUNGKAL	11	1100	121	9
7	JAKEN	5	458	43	11
8	JAKENAN	6	853	63	14
9	JUWANA	5	1165	65	18
10	KAYEN	15	2850	196	15
11	MARGOREJO	3	428	25	17
12	MARGOYOSO	21	2604	250	10
13	PATI	4	534	35	15

NO	KECAMATAN	JUMLAH MI	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
14	PUCAKWANGI	11	1.301	135	10
15	SUKOLILO	16	2.297	172	13
16	TAMBAKROMO	2	312	23	14
17	TAYU	14	2.358	188	13
18	TLOGOWUNGU	14	1.486	161	9
19	TRANGKIL	9	1.368	133	10
20	WEDARIJAKSA	7	1.005	92	11
21	WINONG	11	1.514	143	11
JUMLAH		**213**	**29.773**	**2.529**	**12**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

f. SMP/MTs Negeri dan Swasta

Tabel 2.13.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH SMP	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	2	926	59	16
2	CLUWAK	2	865	48	18
3	DUKUHSETI	4	709	51	14
4	GABUS	3	1.410	75	19
5	GEMBONG	3	886	62	14
6	GUNUNG WUNGKAL	2	1071	63	17
7	JAKEN	3	803	65	12
8	JAKENAN	3	1.519	96	16
9	JUWANA	7	3.282	200	16
10	KAYEN	9	2.220	145	15
11	MARGOREJO	5	1.181	84	14
12	MARGOYOSO	5	1.670	104	16
13	PATI	13	6416	366	18
14	PUCAKWANGI	4	734	60	12
15	SUKOLILO	8	1.851	134	14
16	TAMBAKROMO	4	1.253	90	14
17	TAYU	6	1.582	98	16
18	TLOGOWUNGU	3	976	63	15
19	TRANGKIL	4	1.493	88	17
20	WEDARIJAKSA	4	1878	122	15
21	WINONG	2	1.264	76	17
JUMLAH		**92**	**33.989**	**2.149**	**16**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

Tabel 2.14.
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta
Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH MTs	JML SISWA	JML GURU	RASIO GURU DAN SISWA
1	BATANGAN	3	404	39	10
2	CLUWAK	8	1.376	127	11
3	DUKUHSETI	9	1678	192	9
4	GABUS	5	1.725	132	13
5	GEMBONG	11	1.677	198	8
6	GUNUNG WUNGKAL	5	433	77	6
7	JAKEN	2	125	27	5
8	JAKENAN	3	528	38	14
9	JUWANA	4	322	50	6
10	KAYEN	9	1902	216	9
11	MARGOREJO	3	237	47	5
12	MARGOYOSO	15	3398	345	10
13	PATI	5	510	87	6
14	PUCAKWANGI	8	1179	106	11
15	SUKOLILO	4	1028	88	12
16	TAMBAKROMO	4	423	77	5
17	TAYU	10	1725	195	9
18	TLOGOWUNGU	10	962	149	6
19	TRANGKIL	8	2.932	199	15
20	WEDARIJAKSA	5	848	108	8
21	WINONG	5	1.932	161	12
JUMLAH		**136**	**25.344**	**2.658**	**10**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

g. Taman Bacaan Masyarakat

Tabel 2.15.
Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Pati
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TBM
1	BATANGAN	0
2	CLUWAK	1
3	DUKUHSETI	0
4	GABUS	1
5	GEMBONG	0
6	GUNUNG WUNGKAL	0

NO	KECAMATAN	JUMLAH TBM
7	JAKEN	1
8	JAKENAN	1
9	JUWANA	0
10	KAYEN	8
11	MARGOREJO	0
12	MARGOYOSO	2
13	PATI	0
14	PUCAKWANGI	1
15	SUKOLILO	0
16	TAMBAKROMO	3
17	TAYU	0
18	TLOGOWUNGU	3
19	TRANGKIL	4
20	WEDARIJAKSA	1
21	WINONG	1
JUMLAH		**27**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

h. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Tabel 2.16.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Pati
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Lembaga PKBM	Pendidikan Berkelanjutan			Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan				KB Pend Kesetaraan
			Lembaga Kursus	KB PKH	KB KBU	Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah	
1	BATANGAN	1	0	0	0	0	3	3	6	27
2	CLUWAK	1	0	0	0	0	3	3	6	25
3	DUKUHSETI	1	0	0	0	0	2	3	5	22
4	GABUS	1	0	0	0	0	1	1	2	16
5	GEMBONG	1	0	0	0	0	0	1	1	25
6	GUNUNG WUNGKAL	1	0	0	0	0	0	0	0	20
7	JAKEN	1	0	0	0	0	1	3	4	31
8	JAKENAN	1	0	0	0	0	0	3	3	29
9	JUWANA	1	0	0	0	0	0	0	0	38
10	KAYEN	1	1	0	0	6	6	6	19	51
11	MARGOREJO	0	1	0	0	0	0	0	1	22
12	MARGOYOSO	1	0	0	0	0	0	0	0	30
13	PATI	1	5	0	0	0	2	1	8	53
14	PUCAKWANGI	1	0	0	0	0	0	0	0	23
15	SUKOLILO	1	0	0	0	0	0	1	1	34
16	TAMBAKROMO	1	0	0	0	0	3	6	9	26

No.	Kecamatan	Lembaga PKBM	Pendidikan Berkelanjutan			Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan				KB Pend Kesetaraan
			Lembaga Kursus	KB PKH	KB KBU	Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah	
17	TAYU	1	1	0	0	0	4	3	8	33
18	TLOGOWUNGU	1	0	0	0	0	3	3	6	35
19	TRANGKIL	3	0	0	0	0	2	3	0	28
20	WEDARIJAKSA	2	1	0	0	6	3	3	13	34
21	WINONG	1	0	0	0	3	3	3	9	25
Jumlah		**23**	**9**	**0**	**0**	**15**	**34**	**43**	**101**	**627**

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

2.1.3.Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi telah menunjukkan ketercapaian/mencapai keberhasilan (yang diwujudkan dalam bentuk tercapainya target sebagaimana telah ditentukan pada akhir perencanaan/rencana strategis lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah) dan ada juga beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaktercapaian target di akhir periode perencanaan. Berikut Tabel 2.17 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
Tahun 2023 – 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun			
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Bidang Urusan: Pendidikan																
1	**Indikator Tujuan :**																
	Rata-rata lama sekolah	Tahun				7,55	7,63	7,68	7,75	7,80	7,82	7,82	n.a	1,03	1,02	1,02	n.a
	Harapan lama sekolah	Tahun				13,08	13,13	13,20	13,23	12,96	12,98	12,98	n.a	0,99	0,99	0,98	n.a
	Indeks kompetensi numerik (%siswa dg nilai kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum)	%				23,00	24,00	25,00	26,00	60,65	79,62	79,62	n.a	2,64	3,32	3,18	n.a
	Indeks kompetensi literasi (%siswa dg nilai kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum)	%				54,00	55,00	56,00	57,00	79,01	86,46	86,46	n.a	1,46	1,57	1,54	n.a
1.1	**Indikator Sasaran :**																
	ATS																

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun			
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026
	7 - 12 Tahun	%				16,31	15,97	15,63	15,30	6,50	1,62	1,62	n.a	0,40	0,10	0,10	n.a
	13 - 15 Tahun	%				24,73	24,40	24,08	23,76	17,19	7,19	7,19	n.a	0,70	0,29	0,30	n.a
	APK PAUD	%				89,55	89,62	89,75	90,00	89,61	89,62	89,62	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	APK SD	%				109,45	109,53	109,61	109,75	105,44	106,05	106,05	n.a	0,96	0,97	0,97	n.a
	APM SD	%				98,51	98,56	98,62	98,82	98,50	98,57	98,57	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	APK SMP	%				98,40	98,50	98,67	98,90	98,40	103,72	103,72	n.a	1,00	1,05	1,05	n.a
	APM SMP	%				79,60	79,68	79,71	79,80	80,05	80,06	80,06	n.a	1,01	1,00	1,00	n.a
	APK Kesetaraan	%				0,15	0,16	0,17	0,18	0,48	0,45	0,45	n.a	3,20	2,81	2,65	n.a
	Angka kelulusan SD	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Angka kelulusan SMP	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
1. 1.1	**Indikator Program 1**																
	Persentase SD dengan akreditasi A	%				81,44	87,63	93,81	100,00	81,00	84,68	84,68	n.a	0,99	0,97	0,90	n.a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun			
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026
	Persentase SMP dengan akreditasi A	%				69,39	79,59	89,80	100,00	69,07	74,23	74,23	n.a	1,00	0,93	0,83	n.a
	Persentase PAUD dengan akreditasi A	%				17,61	22,27	26,93	31,59	17,14	21,31	21,31	n.a	0,97	0,96	0,79	n.a
	Persentase PKBM (nonformal) dengan akreditasi B	%				58,33	70,83	83,33	91,67	63,64	68,18	68,18	n.a	1,09	0,96	0,82	n.a
1. 1.2	**Indikator Program 2**																
	Persentase SD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Persentase SMP yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Persentase PAUD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Persentase pendidikan nonformal yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
1. 1.3	**Indikator Program 3**																
	Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20	%				27,00	30,00	33,00	35,00	80,41	86,01	86,01	n.a	2,98	2,87	2,61	n.a
	Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	%				35,00	40,00	45,00	50,00	33,01	37,74	37,74	n.a	0,94	0,94	0,84	n.a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun			
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%				46,00	48,00	49,00	50,00	48,78	53,90	53,90	n.a	1,06	1,12	1,10	n.a
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%				58,50	60,00	62,00	65,00	58,46	54,26	54,26	n.a	1,00	0,90	0,88	n.a
	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%				33,00	33,25	33,45	34,00	47,70	46,68	46,68	n.a	1,45	1,40	1,40	n.a
	Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	%				76,50	77,00	77,50	78,00	77,89	77,89	77,89	n.a	1,02	1,01	1,01	n.a
	Persentase guru PAUD dengan tingkat pendidikan S1	%				72,00	75,00	80,00	85,00	67,99	63,24	63,24	n.a	0,94	0,84	0,79	n.a
1. 1.4	**Indikator Program 4**																
	Persentase pendidikan dasar yang memiliki izin	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Persentase PAUD yang memiliki izin	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Persentase Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
	Bidang Urusan : Kebudayaan																
2	**Indikator Tujuan :**																
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%				54,24	54,59	54,95	55,30	54,42	54,77	54,77	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian pada Tahun			
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2026
2.1	**Indikator Sasaran :**																
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%				8,48	9,19	9,89	10,60	8,83	9,54	9,54	n.a	1,04	1,04	0,96	n.a
	Persentase cagar budaya yg dilestarikan	%				100	100	100	100	100	100	100	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
2.1.1	**Indikator Program 1**																
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%				8,48	9,18	9,89	10,6	8,83	9,54	9,54	n.a	1,04	1,04	0,96	n.a
2.1.2	**Indikator Program 2**																
	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	sejarah				2	2	2	2	2	2	2	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a
2.1.3	**Indikator Program 2**																
	Persentase Cagar budaya yang ditetapkan	%				16,57	23,43	30,29	37,14	14,29	22,86	22,86	n.a	0,86	0,98	0,75	n.a
	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%				100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	n.a	1,00	1,00	1,00	n.a

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

Tabel 2.17 menunjukkan bahwa indikator kinerja bidang pendidikan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati selama periode 2013-2026 meliputi Angka rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah, Indeks kompetensi numerik (% siswa dengan nilai kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum), Indeks kompetensi literasi (% siswa dengan nilai kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum), ATS, APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP, APK Kesetaraan, Angka Kelulusan SD dan Angka Kelulusan SMP. Bidang Kebudayaan yang menjadi indikator kinerja adalah Persentase warisan budaya yang dilestarikan, Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dan Persentase cagar budaya yg dilestarikan.

Di bidang pendidikan dari 14 (empat belas) indikator kinerja utama tersebut, ada 2 indikator kinerja yang belum sesuai dengan target yaitu Harapan lama Sekolah dan APK SD, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan tetapi mengalami kenaikan capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Pati menunjukkan hasil yang positif. kondisi tersebut ditandai dengan angka capaian dari beberapa indikator yang melampaui 100%. Selain itu, rata-rata capaian kinerja beberapa indikator pada urusan pendidikan mengalami tren yang meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Pati sudah dilakukan secara optimal. Namun demikian, beberapa perbaikan dan penyempurnaan tetap perlu untuk dilakukan guna mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Pati yang semakin baik.

Di bidang kebudayaan, dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ada, semuanya sudah mencapai target yang telah ditentukan. Namun tetap harus menjadi perhatian ke depan dalam pembangunan bidang kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas nilai budaya yang dibangun berdasarkan pada warisan sejarah para leluhur (norma kehidupan maupun benda/situs bersejarah) dan seni budaya yang dapat membawa pengaruh positif terhadap perilaku masyarakat di Kabupaten Pati.

Tabel 2.18
Data Series Gambaran Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	n.a	n.a	n.a	77,7	85,82
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	n.a	n.a	n.a	80,31	87,1
3	Numerasi SD/Sederajat	%	n.a	n.a	n.a	61,82	77,79
4	Numerasi SMP/Sederajat	%	n.a	n.a	n.a	59,48	81,45
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,94	12,95	12,96	12,98
9	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,44	7,48	7,79	7,8	7,82
10	ATS						
a	7 – 12 Tahun	%	n/a	n/a	15,18	6,5	1,62
b	13 – 15 Tahun	%	n/a	n/a	17,43	17,19	7,19
11	APK PAUD	Angka	88,24	89,26	89,53	89,61	89,62
12	APK SD	Angka	111,86	109,35	106,74	105,44	106,05
13	APM SD	Angka	98,43	98,31	98,21	98,5	98,57
14	APK SMP	Angka	98,27	98,45	98,35	98,4	103,72
15	APM SMP	Angka	76,67	79.52	79,58	80,05	80,06
16	APK Kesetaraan	Angka	n/a	n/a	0,56	0,48	0,45
17	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	%	0,02	0,01	0,02	0,01	0,016
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	%	0,13	0,11	0,06	0,12	0,12
19	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat (%)	%	106,85	104,34	105,25	99,43	104,38
20	Angka Kelulusan (AL) Kejar Paket A/B/C	%	98.80	100.00	99,82	100	100
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106.85	104.34	105,25	99,43	104,38

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Desember 2024

2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dan dengan tujuan, sasaran dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran Pelayanan urusan pendidikan adalah :

1. Peserta Didik
   Kelompok ini merupakan penerima manfaat utama dari seluruh program dan kegiatan pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Sasaran peserta didik mencakup peserta disik PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Kelompok ini berperan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sasaran dalam kelompok ini meliputi Guru (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang pendidikan, Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, Tenaga kependidikan (administrasi, laboran, pustakawan, dsb.), Pengawas sekolah dan penilik serta Tutor pendidikan non-formal
3. Satuan Pendidikan
   Sebagai penyelenggara layanan pendidikan, satuan pendidikan menjadi sasaran penguatan tata kelola, sarana prasarana, dan mutu layanan. Satuan pendidikan meliputi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan Satuan pendidikan non-formal (PKBM, LKP, SKB)

Sasaran Pelayanan urusan kebudayaan adalah:

1. Seniman dan Budayawan
   Individu atau kelompok yang aktif dalam penciptaan, pelestarian, dan pengembangan karya seni dan budaya.
2. Komunitas Adat dan Masyarakat Tradisional
   Komunitas yang masih menjalankan adat istiadat dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari warisan budaya.
3. Lembaga Kebudayaan dan Organisasi Seni
   Lembaga formal dan informal yang bergerak di bidang seni dan budaya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Mengacu pada hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 tentang Analisis Isu-isu Strategis, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 2.19. berikut :

Tabel 2.19
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih rendahnya partisipasi dan kualitas pendidikan	Belum optimalnya Partisipasi anak usia sekolah	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama , Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
			Belum optimalnya Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
		Belum optimalnya peningkatan kualitas kurikulum pendidikan berbasis muatan lokal	Belum optimalnya peningkatan kualitas kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Belum optimalnya peningkatan mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum optimalnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Belum optimalnya peningkatan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Belum optimalnya Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Belum optimalnya verifikasi Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2	Belum Optimalnya pelestarian Kebudayaan	Belum Optimalnya Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional serta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Belum optimalnya pembinaan sejarah lokal dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
		Belum optimalnya pelestarian warisan budaya	Belum optimalnya penetapan, pengelolaan dan pelindungan cagar budaya

2.2.2 Potensi Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati memiliki beragam potensi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Potensi ini menjadi dasar penguatan strategi dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pelestarian budaya daerah.

2.2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk usia sekolah yang cukup besar dan tersebar di 21 kecamatan. Hal ini menjadi modal penting dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pati mencukupi secara kuantitatif, walaupun masih perlu pemerataan dan peningkatan kompetensi.

2.2.2.2 Potensi Infrastruktur Pendidikan

Kabupaten Pati memiliki satuan pendidikan yang tersebar di 21 kecamatan mulai jenjang PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Beberapa satuan pendidikan telah dilengkapi fasilitas penunjang seperti laboratorium, ruang perpustakaan, dan akses internet.

2.2.2.3 Potensi Kebudayaan Lokal

Kabupaten Pati memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari tradisi lokal seperti Sedekah Bumi, Wayang Kulit, Barongan, hingga seni musik dan tari tradisional. Sejumlah warisan budaya tak benda juga telah terdata dan menjadi bagian dari identitas daerah. Keberadaan komunitas seni, sanggar budaya, dan pelaku budaya di berbagai kecamatan menjadi aset penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

2.2.3. Isu Strategis

Tabel 2.20
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah penduduk usia sekolah yang cukup besar 2. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan 3. Kebijakan daerah yang mendukung wajib belajar 13 tahun 4. Kekayaan Budaya, Potensi dan Kearifan local yang mendukung karakter bangsa	1. Masih rendahnya partisipasi dan kualitas pendidikan 2. Belum Optimalnya pelestarian Kebudayaan	1. Perubahan Iklim. 2. Ketahanan Pangan 3. Konflik sosial dan ekonomi 4. Kesehatan	1. Kemiskinan 2. Pendidikan 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Kemiskinan 2. Pendidikan 3. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	1. Belum optimalnya intelektualitas. karakter anak usia sekolah dan terwujudnya masyarakat yang berbudaya 2. Belum optimalnya partisipasi dan kualitas pendidikan 3. Belum optimalnya pelestarian kebudayaan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Bupati sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung misi yang pertama yaitu Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal.

Sesuai dengan misi tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati adalah “Meningkatnya intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan terwujudnya masyarakat berbudaya”.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mengampu dua urusan yaitu Urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan, dengan sasaran yang ingin dicapai di bidang pendidikan adalah “Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan”, dan sasaran di bidang kebudayaan adalah “Meningkatnya pelestarian kebudayaan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatnya intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan terwujudnya masyarakat berbudaya		1. Harapan Lama Sekolah	tahun	12,98	13,21	13,44	13,67	13,9	14,13	14,36	
			2. Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,82	7,94	8,06	8,17	8,29	8,41	8,53	
			3. Indeks Literasi SD	%	85,82	86,03	86,25	86,47	86,68	86,90	87,12	
			4. Indeks Literasi SMP	%	87,1	87,32	87,54	87,75	87,97	88,19	88,41	
			5. Indeks Numerasi SD	%	77,79	77,98	78,18	78,37	78,57	78,77	78,96	
			6. Indeks Numerasi SMP	%	81,45	81,65	81,86	82,06	82,27	82,47	82,68	
			7. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	12,85	12,85	14,36	15,87	17,38	18,89	20,40	
		Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan	1. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	95,27	95,33	95,39	95,45	95,51	95,57	95,63	
			2. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	98,58	98,60	98,62	98,64	98,66	98,68	98,70	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			3. Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	94,42	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52	94,54	
			4. Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi A	%	84,68	84,98	85,27	85,57	85,86	86,16	86,45	
			5. Persentase SMP yang terakreditasi A	%	74,23	75,26	76,29	77,32	78,35	79,38	80,41	
			6. Persentase PAUD yang terakreditasi B	%	90,06	90,20	90,21	90,22	90,23	90,24	90,25	
			7. Persentase Pendidikan Non formal/kesetaraan yang terakreditasi B	%	62,5	62,5	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	
		Meningkatnya pelestarian Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	2,58	2,59	3,45	4,31	5,17	6,03	6,90	
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	27,27	27,27	29,70	32,12	34,55	36,97	39,39	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan rumusan strategi yang merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan yang akan dicapai. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD dan diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Urusan Pendidikan			
1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) Penguatan sistem tata kelola pendidikan Penguatan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualitas Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Peningkatan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah.	Peningkatan pertisipasi dan kualitas pendidikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	
	Urusan Kebudayaan			
1	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	Perwujudan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan pelestarian kebudayaan	

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan terwujudnya masyarakat berkebudayaan maju	1. Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan	Peningkatan pertisipasi dan kualitas pendidikan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Peningkatan Partisipasi anak usia sekolah Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan berbasis muatan lokal Peningkatan mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan kualitas dan distribusi institusi pendidikan
	2. Meningkatnya pelestarian Kebudayaan	Peningkatan pelestarian kebudayaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi sejarah Peningkatan pelestarian warisan budaya

Berdasarkan stretegi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang telah disusun secara ringkas, berikut pentahapan prioritas Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
• Meletakkan fondasi untuk meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta internalisasi kebudayaan di masyarakat, melaluli penataan tata kelola pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam aktifitas budaya	• Memantapkan fondasi untuk meningkatkan intelektualitas dan karakter peserta didik serta internalisasi kebudayaan di masyarakat, melaluli pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan • Peningkatan pengelolaan Cagar Budaya yg telah ditetapkan	• Peningkatan dan pemerataan intelektualitas serta pembentukan karakter peserta didik berbasis budaya lokal melalui penerapan kurikulum muatan lokal dan budaya daerah dalam penyelenggaraan pendidikan • Peningkatan pengembangan cagar budaya	• Penguatan kualitas dan karakter peserta didik untuk mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional • Meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya pemanfaatan CB	• Tercapainya peserta didik yang memiliki intelektualitas tinggi dan berkarakter serta terwujudnya masyarakat yang berbudaya untuk menunjang SDM unggul dan berkarakter

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   e. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat DaerahSub Kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **Program Pengelolaan Pendidikan**

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan :
a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
b. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
f. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
h. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
i. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
j. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
k. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
l. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
m. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
n. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
o. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
p. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
q. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
r. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan :
a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
c. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
e. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
f. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
g. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
i. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
k. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
l. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
m. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
n. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
o. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
p. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
q. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
r. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
c. Pengelolaan Dana BOP PAUD
d. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
e. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
f. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
g. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
h. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
j. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
d. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
e. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
f. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
g. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
h. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
i. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi\
j. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
k. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

3. **Program Pengembangan Kurikulum**

1) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan :

a. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

2) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

4. **Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

1) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan :

a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

5. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

1) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan :

a. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2) Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan :

a. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

6. **Program Pengembangan Kebudayaan**

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
c. Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

7. **Program Pembinaan Sejarah**

1) Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
b. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

8. **Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya
Sub Kegiatan :

a. Penetapan Cagar Budaya

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pelindungan Cagar Budaya
b. Pengembangan Cagar Budaya

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Disdikbud

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatnya intelektualitas, karakter anak usia sekolah dan terwujudnya masyarakat yang berbudaya				1. Indeks Literasi SD 2. Indeks Literasi SMP 3. Indeks Numerasi SD 4. Indeks Numerasi SMP 5. Harapan Lama Sekolah 6. Rata-Rata Lama Sekolah 7. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan		
		Meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan			1. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan 2. Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan 3. Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan 4. Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi A		

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
					5. Persentase SMP yang terakreditasi A **6. Persentase PAUD yang terakreditasi B** **7. Persentase Pendidikan Non formal/kesetaraan yang terakreditasi B**		
		Meningkatnya pelestarian Kebudayaan			**1. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan** **2. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**		
			Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah		**1. APK PAUD** **2. APM SD** **3. APM SMP** **4. APS Kesetaraan** **5. Persentase anak putus sekolah SD** **6.Iklim keamanan SD** **7. Iklim keamanan SMP** **8. Iklim kebhinekaan SD** **9. Iklim kebinekaan SMP** **10. Iklim inklusivitas SD** **11. Iklim inklusivitas SMP**	**Pengelolaan Pendidikan**	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	**1. Jumlah SD terakreditasi A** **2. Persentase SD yang menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan** **3. Persentase SD yang menerapkan pendidikan inklusi**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Daerah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan SMP	**1. Jumlah SMP terakreditasi A** **2. Persentase SMP yang menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan** **3. Persentase SMP yang menerapkan pendidikan inklusi**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan anak usia dini	**Jumlah PAUD terakreditasi minimal B**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP PAUD	
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
				Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal / kesetaraan	**Jumlah pendidikan nonformal/kesetaraan yang terakreditasi B**	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima BOP	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan berbasis muatan lokal		**Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan**	**Pengembangan Kurikulum**	
				Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	**1. Jumlah kurikulum muatan lokal SD yg ditetapkan** **2. Jumlah kurikulum muatan lokal SMP yg ditetapkan**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**1. Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD yg ditetapkan** **2. Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan nonformal yg ditetapkan**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**	
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			Meningkatnya mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		**1. Indeks Pemerataan Guru SD** **2. Indeks Pemerataan Guru SMP** **3. Indeks Pemerataan Guru PAUD** **4. Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik** **5. Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik** **6. Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** **7.Persentase guru**	**Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
					Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1		
				Meratanya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**1. Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20** **2. Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8** **3. Jumlah guru SD yang bersertifikat pendidik** **4. jumlah guru SMP yang bersertifikat pendidik** **5. jumlah guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV** **6. jumlah guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	
				Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		**1. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Dasar yang Diterbitkan/Diperbarui** **2. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD yang Diterbitkan/Diperbarui** **3. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Diterbitkan/Diperbarui**	**Pengendalian Perizinan Pendidikan**	
				Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**1. Jumlah izin penyelenggaraan SD yang diterbitkan/diperbarui** **2. Jumlah izin penyelenggaraan SMP yang diterbitkan/diperbarui**	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**1. Jumlah izin penyelenggaraan PAUD yang diterbitkan/diperbarui** **2. Jumlah izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal/kesetaraan yang diterbitkan/diperbarui**	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	
				Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
		Meningkatnya pelestarian Kebudayaan			**1. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan** **2. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**		

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		**Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir**	**Pengembangan Kebudayaan**	
				Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	**Jumlah kelompok seni/pelaku budaya yang terlibat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	**Jumlah masyarakat yang terfasilitasi dalam peningkatan kesadaran terhadap kebudayaan**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjuan Sejarah Lokal**	**Pembinaan Sejarah**	
				Meningkatnya pembinaan sejarah lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam pembinaan Sejarah Lokal**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan lembaga Sejarah lokal yang diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		**1. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah; 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan;**	**Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	
				Meningkatnya penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
				Meningkatnya pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi**	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Pelindungan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disdikbud Kabupaten Pati Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**932.116.615.000**		**940.802.370.000**		**948.531.203.000**		**956.577.860.000**		**964.953.481.000**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**929.319.310.000**		**937.864.391.000**		**945.468.048.000**		**953.384.383.000**		**961.624.353.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**771.526.507.750**		**772.136.597.000**		**772.679.467.000**		**773.244.667.000**		**773.832.974.000**	
Terwujudnya pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	**Nilai SKM PD**	**%**	**96,27**	**96,37**		**96,47**		**96,57**		**96,67**		**96,77**		
	Nilai AKIP PD	**%**	**89,59**	**89,69**		**89,79**		**89,89**		**89,99**		**90,09**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**33.090.000**		**34.709.000**		**36.142.000**		**37.644.000**		**39.207.000**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.090.000		9.500.000		9.857.000		10.239.000		10.636.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					9.000.000		9.453.000		9.856.000		10.276.000		10.713.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.000.000		7.353.000		7.667.000		7.994.000		8.334.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		3.151.000		3.286.000		3.426.000		3.572.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					5.000.000		5.252.000		5.476.000		5.709.000		5.952.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	28,00		28,00		28,00		28,00		28,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**759.600.576.000**		**759.610.981.000**		**759.620.239.000**		**759.629.878.000**		**759.639.911.000**	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					759.393.707.000		759.393.707.000		759.393.707.000		759.393.707.000		759.393.707.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	6.200,00	6.615		6.615		6.615		6.615		6.615		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2.500.000		2.626.000		2.738.000		2.855.000		2.977.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					189.144.000		198.656.000		207.120.000		215.932.000		225.104.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.725.000		8.114.000		8.460.000		8.820.000		9.195.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**405.090.000**		**425.461.000**		**443.588.000**		**462.460.000**		**482.104.000**	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					405.090.000		425.461.000		443.588.000		462.460.000		482.104.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**205.500.000**		**215.835.000**		**225.031.000**		**234.605.000**		**244.571.000**	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					205.500.000		215.835.000		225.031.000		234.605.000		244.571.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	815,00	160,00		160,00		160,00		160,00		160,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**490.500.000**		**515.169.000**		**537.122.000**		**559.975.000**		**583.763.000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	302,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					320.000.000		336.092.000		350.412.000		365.320.000		380.838.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	129.177,00	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					50.000.000		52.515.000		54.753.000		57.083.000		59.508.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	566,00	113		113		113		113		113		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Telaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.500.000		1.576.000		1.644.000		1.714.000		1.787.000	
Telaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1.500.000		1.576.000		1.644.000		1.714.000		1.787.000	
Telaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**50.000.000**		**52.515.000**		**54.753.000**		**57.083.000**		**59.508.000**	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000		52.515.000		54.753.000		57.083.000		59.508.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**10.378.926.750**		**10.900.856.000**		**11.365.284.000**		**11.848.810.000**		**12.352.103.000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa penunjang pada Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000		1.576.000		1.644.000		1.714.000		1.787.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	464,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					192.500.000		202.181.000		210.795.000		219.764.000		229.099.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9,00	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					10.184.926.750		10.697.099.000		11.152.845.000		11.627.332.000		12.121.217.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	822,00	514,00		514,00		514,00		514,00		514,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**362.825.000**		**381.071.000**		**397.308.000**		**414.212.000**		**431.807.000**	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					129.825.000		136.354.000		142.164.000		148.213.000		154.509.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	248,00	219,00		219,00		219,00		219,00		219,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					233.000.000		244.717.000		255.144.000		265.999.000		277.298.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**146.667.475.500**		**154.043.003.000**		**160.605.961.000**		**167.438.798.000**		**174.550.973.000**	
Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	**1. APK PAUD**	**%**	**89,62**	**89,64**		**89,65**		**89,66**		**89,67**		**89,68**		
	2. APM SD	**%**	**98,57**	**98,59**		**98,60**	-	**98,61**	-	**98,62**	-	**98,63**	-	
	3. APM SMP	**%**	**80,06**	**80,08**		**80,09**	-	**80,10**	-	**80,11**	-	**80,12**	-	
	4. APS Kesetaraan	**%**	**58,83**	**58,85**		**58,86**	-	**58,87**	-	**58,88**	-	**58,89**	-	
	5. Persentase anak putus sekolah SD	**%**	**0,02**	**0%**		**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	
	6. Iklim keamanan SD	**nilai**	**74,54**	**78,63**		**78,64**		**78,65**		**78,66**		**78,66**		
	7. Iklim keamanan SMP	**nilai**	**74,96**	**74,66**		**74,67**		**74,68**		**74,69**		**74,69**		
	8. Iklim kebhinekaan SD	**nilai**	**75,87**	**76,46**		**76,47**		**76,48**		**76,49**		**76,49**		
	9. Iklim kebinekaan SMP	**nilai**	**77,79**	**75,29**		**75,30**		**75,31**		**75,32**		**75,32**		
	10. Iklim inklusivitas SD	**nilai**	**57,65**	**62,36**		**62,37**		**62,38**		**62,39**		**62,39**		
	11. Iklim inklusivitas SMP	**nilai**	**61,99**	**62,26**		**62,27**		**62,28**		**62,29**		**62,29**		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**83.996.340.500**		**88.220.291.000**		**91.978.885.000**		**95.892.038.000**		**99.965.167.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar	**1. Jumlah SD Terakreditasi A**	**sekolah**	**417,00**	**417,00**		**419,00**		**421,00**		**423,00**		**425,00**		
	2. Persentase SD yang menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan (%)	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	3. Persentase SD yang menerapkan pendidikan inklusi (%)	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	9,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					191.265.500		200.884.000		209.443.000		218.354.000		227.629.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	6,00	1.169,00		1.169,00		1.169,00		1.169,00		1.169,00		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	63,00	160,00		160,00		160,00		160,00		160,00		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					150.000.000		157.544.000		164.257.000		171.246.000		178.520.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	8.498,73	3.499,00		3.499,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					50.000.000		52.515.000		54.753.000		57.083.000		59.508.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	676,00	609,00		609,00		609,00		609,00		609,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					77.959.000.000		81.879.342.000		85.367.774.000		88.999.657.000		92.780.019.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	676,00	609,00		609,00		609,00		609,00		609,00		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					300.000.000	1.566,00	315.087.000	1.566,00	328.512.000	1.566,00	342.489.000	1.566,00	357.037.000	
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	1.352,00	1.142,00		1.142,00		1.142,00		1.142,00		1.142,00		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	126,00		126,00		126,00		126,00		126,00		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	676,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	27,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	21,00	42,00		42,00		63,00		63,00		63,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					150.000.000		157.544.000		164.257.000		171.246.000		178.520.000	
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan pendidikan	676,00	609,00		609,00		609,00		609,00		609,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	285,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					4.731.075.000		4.968.988.000		5.180.690.000		5.401.098.000		5.630.516.000	
Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik		110.025,00		110.025,00								
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	1.875,00	5		5		5		5		5		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					**50.612.635.000**		**53.157.814.000**		**55.422.587.000**		**57.780.492.000**		**60.234.793.000**	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan SMP	**1. Jumlah SMP terakreditasi A**	**sekolah**	**62,00**	**63,00**		**64,00**		**65,00**		**66,00**		**67,00**		
	2. Persentase SMP yang menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	3. Persentase SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					3.321.910.000		3.488.960.000		3.637.606.000		3.792.365.000		3.953.451.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	124,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	16,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					5.183.392.000		5.444.051.000		5.675.993.000		5.917.473.000		6.168.825.000	
Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik		60.272,00		60.272,00								
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					469.977.600		493.612.000		514.643.000		536.538.000		559.329.000	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	1.940,00	2.035,00		2.070,00		2.105,00		2.140,00		2.175,00		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	orang	58,00	58,00		58,00		58,00		58,00		58,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					50.000.000		52.515.000		54.753.000		57.083.000		59.508.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	2.553,00	2.553,00		2.563,00		2.563,00		2.563,00		2.573,00		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					350.000.000		367.601.000		383.263.000		399.569.000		416.542.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	96,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					40.636.800.000		42.680.312.000		44.498.688.000		46.391.839.000		48.362.386.000	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	96,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					170.555.400		179.133.000		186.765.000		194.711.000		202.982.000	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	96,00	96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	97,00	98,00		108,00		118,00		128,00		138,00		
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	97,00	98,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	97,00	98		103		108		113		118		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	2,00	2,00		2,00		3,00		3,00		3,00		
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					75.000.000		78.772.000		82.129.000		85.624.000		89.261.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	95,00	98		98		98		98		98		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	59,00	58,00		58,00		58,00		58,00		58,00		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	20,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					**283.000.000**		**297.236.000**		**309.904.000**		**323.092.000**		**336.819.000**	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan anak usia dini	**Jumlah PAUD minimal terakreditasi B**	**PAUD**	**895,00**	**895,00**		**900,00**		**905,00**		**910,00**		**915,00**		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					40.000.000		42.012.000		43.802.000		45.666.000		47.606.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	6.210,00	179,00		180,00		180,00		180,00		180,00		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					30.000.000		31.509.000		32.852.000		34.250.000		35.705.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kelembagaan dan Manajemen													
Pengelolaan Dana BOP PAUD							-		-		-		-	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1.076,00	1.076,00		1.076,00		1.076,00		1.076,00		1.076,00		
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	290,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					8.000.000		8.403.000		8.762.000		9.135.000		9.524.000	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	25,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	paket	1,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					70.000.000		73.521.000		76.654.000		79.916.000		83.311.000	
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1.082,00	1082		1082		1082		1082		1082		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**11.775.500.000**		**12.367.662.000**		**12.894.585.000**		**13.443.176.000**		**14.014.194.000**	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan non formal / kesetaraan	**Jumlah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi B**	**lembaga**	**15,00**	**16,00**		**17,00**		**18,00**		**19,00**		**20,00**		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					11.455.500.000		12.031.566.000		12.544.166.000		13.077.845.000		13.633.342.000	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang	13.200,00	12.459,00		12.459,00		12.459,00		12.459,00		12.459,00		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					45.000.000		47.263.000		49.277.000		51.374.000		53.557.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	410,00	108,00		110,00		110,00		110,00		110,00		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					100.000.000		105.029.000		109.504.000		114.163.000		119.013.000	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	218,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							-		-		-		-	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	45,00	24,00		24,00		24,00		24,00		24,00		
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	-	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	105,00		105,00		105,00		105,00		105,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	92,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	-	15		15		15		15		15		
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	-	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					7.500.000		7.878.000		8.214.000		8.564.000		8.928.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	-	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					125.000.000		131.286.000		136.880.000		142.704.000		148.766.000	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	peserta didik	726,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					**25.000.000**		**26.258.000**		**27.378.000**		**28.543.000**		**29.756.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan berbasis muatan lokal	**Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					**10.000.000**		**10.503.000**		**10.951.000**		**11.417.000**		**11.902.000**	
Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	**1. Jumlah kurikulum muatan lokal SD yg ditetapkan**	**kurikulum**	**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	2. Jumlah kurikulum muatan lokal SMP yg ditetapkan	**kurikulum**	**1,00**	**1,00**		**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	orang	324,00	190,00		192,00		194,00		196,00		198,00		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					**15.000.000**		**15.755.000**		**16.427.000**		**17.126.000**		**17.854.000**	
Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**1. Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD yg ditetapkan**	**kurikulum**	**1,00**	**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	2. Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan nonformal yg ditetapkan	**kurikulum**	**1,00**	**1,00**		**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					15.000.000		15.755.000		16.427.000		17.126.000		17.854.000	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	dokumen	44,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pendidikan Nonformal yang Tersusun													
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					**11.075.326.750**		**11.632.275.000**		**12.127.864.000**		**12.643.832.000**		**13.180.894.000**	
Meningkatnya mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	**1. Indeks Pemerataan Guru SD**	**%**	**0,40**	**0,42**		**0,43**		**0,44**		**0,45**		**0,46**		
	2. Indeks Pemerataan Guru SMP	**%**	**0,37**	**0,39**		**0,40**	-	**0,41**	-	**0,42**	-	**0,43**	-	
	3. Indeks Pemerataan Guru PAUD	**%**	**0,40**	**0,42**		**0,43**	-	**0,44**	-	**0,45**	-	**0,46**	-	
	4. Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	**%**	**54,26**	**57,56**		**59,29**	-	**61,07**	-	**62,90**	-	**64,79**	-	
	5. Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	**%**	**46,68**	**49,53**		**51,01**	-	**52,54**	-	**54,12**	-	**55,74**	-	
	6. Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	**%**	**82,87**	**82,90**		**82,91**	-	**82,92**	-	**82,93**	-	**82,94**	-	
	7.Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	**%**	**74,00**	**76,99**		**78,53**	-	**80,10**	-	**81,70**	-	**83,34**	-	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**11.075.326.750**		**11.632.275.000**		**12.127.864.000**		**12.643.832.000**	**-**	**13.180.894.000**	
Meratanya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**1. Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20**	**%**	**86,01**	**86,23**		**86,44**		**86,66**		**86,87**		**87,09**		
	2. Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	**%**	**37,74**	**37,83**		**37,93**	-	**38,02**	-	**38,12**	-	**38,21**	-	
	3. Jumlah guru SD yang bersertifikat pendidik	**orang**	**3.128,00**	**3.514,00**		**3.725,00**	-	**3.949,00**	-	**4.185,00**	-	**4.437,00**	-	
	4. Jumlah guru SMP yang bersertifikat pendidik	**orang**	**1.166,00**	**1.297,00**		**1.369,00**	-	**1.444,00**	-	**1.524,00**	-	**1.608,00**	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5. Jumlah guru PAUD yang dengan tingkat pendidikan S1	**orang**	**1.780,00**	**2.451,00**		**2.453,00**	-	**2.455,00**	-	**2.457,00**	-	**2.459,00**	-	
	6. jumlah guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	**orang**	**74,00**	**75,00**		**76,00**	-	**77,00**	-	**78,00**	-	**79,00**	-	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					11.025.326.750		11.579.760.000		12.073.111.000		12.586.749.000		13.121.386.000	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	8,00	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					50.000.000		52.515.000		54.753.000		57.083.000		59.508.000	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	laporan	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					**25.000.000**		**26.258.000**		**27.378.000**		**28.543.000**		**29.756.000**	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	**1. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Dasar yang Diterbitkan/Diperbarui**	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	2. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD yang Diterbitkan/Diperbarui	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	
	3. Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Kesetaraan	**%**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	yang Diterbitkan/Diperbarui													
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					**15.000.000**		**15.755.000**		**16.427.000**		**17.126.000**		**17.854.000**	
Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**1. Jumlah izin penyelenggaraan SD yang diterbitkan/diperbarui**	**dokumen**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		
	2. Jumlah izin penyelenggaraan SMP yang diterbitkan/diperbarui	**dokumen**		**1,00**		**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	**1,00**	-	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					15.000.000		15.755.000		16.427.000		17.126.000		17.854.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	12,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					**10.000.000**		**10.503.000**		**10.951.000**		**11.417.000**		**11.902.000**	
Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**1. Jumlah izin penyelenggaraan PAUD yang diterbitkan/diperbarui**	**dokumen**		**10,00**		**10,00**		**10,00**		**10,00**		**10,00**		
	2. Jumlah izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal/kesetaraan yang diterbitkan/diperbarui	**dokumen**		**5,00**		**5,00**	-	**5,00**	-	**5,00**	-	**5,00**	-	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					10.000.000		10.503.000		10.951.000		11.417.000		11.902.000	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	dokumen	50,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Diselenggarakan oleh Masyarakat													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**2.797.305.000**		**2.937.979.000**		**3.063.155.000**		**3.193.477.000**		**3.329.128.000**	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**2.539.305.000**		**2.667.002.000**		**2.780.631.000**		**2.898.932.000**		**3.022.069.000**	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	**Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir**	**%**	**44,26**	**46,99**		**48,36**		**49,73**		**51,09**		**52,46**		
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**1.300.000.000**		**2.115.374.000**		**2.205.500.000**		**2.299.332.000**		**2.396.999.000**	
Meningkatnya pengelolaan kebudayaan	**Jumlah kelompok seni/pelaku budaya yang terlibat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan OPK**	**kelompok**	**162,00**	**172,00**		**177,00**		**182,00**		**187,00**		**192,00**		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					1.100.000.000		1.905.316.000		1.986.492.000		2.071.006.000		2.158.974.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					170.000.000		178.549.000		186.156.000		194.076.000		202.320.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	orang	61,00	150,00		160,00		170,00		180,00		190,00		
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota					30.000.000		31.509.000		32.852.000		34.250.000		35.705.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**1.239.305.000**		**551.628.000**		**575.131.000**		**599.600.000**		**625.070.000**	
Meningkatnya pelestarian kesenian tradisional	**Jumlah masyarakat yang terfasilitasi dalam peningkatan kesadaran terhadap kebudayaan**	**orang**	**100,00**	**130,00**		**130,00**		**130,00**		**130,00**		**130,00**		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	2,00	2,00	1.228.305.000	2,00	540.074.000	2,00	563.084.000	2,00	587.040.000	2,00	611.976.000	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					11.000.000		11.554.000		12.047.000		12.560.000		13.094.000	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	laporan	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**13.000.000**		**13.655.000**		**14.238.000**		**14.844.000**		**15.476.000**	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjuan Sejarah Lokal**	**%**	**12,28**	**19,35**		**33,33**		**43,90**		**52,17**		**58,82**		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**13.000.000**	**60,00**	**13.655.000**	**60,00**	**14.238.000**	**60,00**	**14.844.000**	**60,00**	**15.476.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pembinaan sejarah lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Masyarakat yang terlibat dalm pembinaan Sejarah Lokal**	**orang**	**35,00**	**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		**60,00**		
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					8.000.000		8.403.000		8.762.000		9.135.000		9.524.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	orang	25,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	dokumen	1,00	1,00	5.000.000	1,00	5.252.000	1,00	5.476.000	1,00	5.709.000	1,00	5.952.000	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	dokumen	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**245.000.000**		**257.322.000**		**268.286.000**		**279.701.000**		**291.583.000**	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	**1. Jumlah pengunjung tempat bersejarah**	**Orang**	**183.790,00**	**183.990,00**		**184.090,00**		**184.190,00**		**184.290,00**		**184.390,00**		
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	**%**	**83,33**	**83,33**		**83,33**	-	**83,33**	-	**83,33**	-	**83,33**	-	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**35.000.000**		**36.761.000**		**38.328.000**		**39.959.000**		**41.657.000**	
Meningkatnya penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan**	**objek**	**37,00**	**4,00**		**4,00**		**4,00**		**4,00**		**4,00**		
Penetapan Cagar Budaya					35.000.000		36.761.000		38.328.000		39.959.000		41.657.000	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek	37,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**210.000.000**	**4,00**	**220.561.000**	**4,00**	**229.958.000**	**4,00**	**239.742.000**	**4,00**	**249.926.000**	
Meningkatnya pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi**	**objek**	**37,00**	**4,00**		**4,00**		**4,00**		**4,00**		**4,00**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	37,00	4,00	190.000.000	4,00	199.555.000	4,00	208.057.000	4,00	216.909.000	4,00	226.123.000	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek	37,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	37,00	4,00	20.000.000	4,00	21.006.000	4,00	21.901.000	4,00	22.833.000	4,00	23.803.000	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	objek	37,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Program pengelolaan pendidikan**	**Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
2	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan/ pranata tradisional	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indikator Tujuan									
1	Indeks Literasi SD	%	85,82	86,03	86,25	86,47	86,68	86,90	87,12	
2	Indeks Literasi SMP	%	87,10	87,32	87,54	87,75	87,97	88,19	88,41	
3	Indeks Numerasi SD	%	77,79	77,98	78,18	78,37	78,57	78,77	78,96	
4	Indeks Numerasi SMP	%	81,45	81,65	81,86	82,06	82,27	82,47	82,68	
5	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,98	13,21	13,44	13,67	13,90	14,13	14,36	
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,82	7,94	8,06	8,17	8,29	8,41	8,53	
7	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	12,85	12,85	14,36	15,87	17,38	18,89	20,40	
	Indikator Sasaran I									
1	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	95,27	95,33	95,39	95,45	95,51	95,57	95,63	
2	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	98,58	98,60	98,62	98,64	98,66	98,68	98,70	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	%	94,42	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52	94,54	
4	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi A	%	84,68	84,98	85,27	85,57	85,86	86,16	86,45	
5	Persentase SMP yang terakreditasi A	%	74,23	75,26	76,29	77,32	78,35	79,38	80,41	
6	Persentase PAUD yang terakreditasi B	%	90,06	90,20	90,21	90,22	90,23	90,24	90,25	
7	Persentase Pendidikan Non formal/kesetaraan yang terakreditasi B	%	62,50	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	
	Indikator Sasaran II									
1	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	2,58	2,59	3,45	4,31	5,17	6,03	6,90	
2	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	27,27	27,27	29,70	32,12	35,55	36,97	39,39	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pendidikan									
	Indikator Program									
1	APK PAUD	%	89,62	89,63	89,64	89,65	89,66	89,67	89,68	
2	APM SD	%	98,57	98,58	98,59	98,60	98,61	98,62	98,63	
3	APM SMP	%	80,06	80,07	80,08	80,09	80,10	80,11	80,12	
4	APS Kesetaraan	%	58,83	58,84	58,85	58,86	58,87	58,88	58,89	
5	Persentase anak putus sekolah SD	%	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Iklim keamanan SD	nilai	74,54	78,62	78,63	78,64	78,65	78,66	78,66	
7	Iklim keamanan SMP	nilai	74,96	74,65	74,66	74,67	74,68	74,69	74,69	
8	Iklim kebhinekaan SD	nilai	75,87	76,45	76,46	76,47	76,48	76,49	76,49	
9	Iklim kebinekaan SMP	nilai	77,79	75,28	75,29	75,30	75,31	75,32	75,32	
10	Iklim inklusivitas SD	nilai	57,65	62,35	62,36	62,37	62,38	62,39	62,39	
11	Iklim inklusivitas SMP	nilai	61,99	62,25	62,26	62,27	62,28	62,29	62,29	
12	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Indeks Pemerataan Guru SD		0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	
14	ndeks Pemerataan Guru SMP		0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	
15	Indeks Pemerataan Guru PAUD		0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	
16	Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	54,26	55,89	57,56	59,29	61,07	62,90	64,79	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	46,68	48,08	49,53	51,01	52,54	54,12	55,74	
18	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	82,87	82,89	82,90	82,91	82,92	82,93	82,94	
19	Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	%	74,00	75,48	76,99	78,53	80,10	81,70	83,34	
20	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Dasar yang Diterbitkan/Diperbarui	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan PAUD yang Diterbitkan/Diperbarui	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Diterbitkan/Diperbarui	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Indikator IUP									
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	85,82	86,03	86,25	86,47	86,68	86,90	87,12	
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	87,10	87,32	87,54	87,75	87,97	88,19	88,41	
3	Numerasi SD/Sederajat	%	77,79	77,98	78,18	78,37	78,57	78,77	78,96	
4	Numerasi SMP/Sederajat	%	81,45	81,65	81,86	82,06	82,27	82,47	82,68	
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,21	13,44	13,67	13,90	14,13	14,36	
6	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,82	7,94	8,06	8,17	8,29	8,41	8,53	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	%	95,27	95,33	95,39	95,45	95,51	95,57	95,63	
	Urusan Kebudayaan									
1	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	**44,26**	45,63	46,99	48,36	49,73	51,09	52,46	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjuan Sejarah Lokal	%	12,28	12,41	19,35	33,33	43,90	52,17	58,82	
3	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	orang	183.790	183.890	183.990	184.090	184.190	184.290	184.390	
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan;	%	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
	IUP									
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	12,85	12,85	14,36	15,87	17,38	18,89	20,40	
2	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	183.790	183.890	183.990	184.090	184.190	184.290	184.390	
3	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	44,26	45,63	46,99	48,36	49,73	51,09	52,46	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025 – 2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selam 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang kepada daerah berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat tentang tata cara revisi pada dokumen perencanaan tingkat Kementerian/Lembaga baik pada tingkat Pusat, Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 tahun 2022 tentang SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Kesehatan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi ;

b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Kerehatan Kabupaten Pati selama periode 2025-2029.

1.4. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD; (3) Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung..

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD

beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif serta target pencapaian melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggara urusan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mempunyai fungsi, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi urusan pemerintah di bidang kesehatan serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaran pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melaksanakan teknis operasional dengan 29 UPT Puskesmas, 1 (satu) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan 2 (dua) UPT Rumah Sakit Daerah, yaitu UPT RSU RAA Soewondo Pati dan UPT RSU Kayen.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dasar dibentuknya Dinas Kesehatan Kabupaten Pati pada Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang kesehatan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesehatan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi; dan
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program, dan keuangan;
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan, pelayanan umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. mengoordinasikan pelayanan penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
f. menyusun rancangan rencana program dan pengembangan sistem informasi kesehatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
g. mengelola sistem informasi manajemen bidang kesehatan bahan informasi Dinas;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang kesehatan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan;
i. membuat laporan pelaksanaan pelayanan penyusunan program dan informasi kesehatan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian pada sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan dan mengoordinasikan penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, serta

dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas;

b. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan penatalaksanaan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat, serta dukungan administrasi umum berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
c. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
d. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
e. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
f. menyusun dan melaksanakan analisa beban kerja jabatan fungsional umum, analisa jabatan, dan evaluasi jabatan;
g. melaksanakan pelayanan umum, sasaran kerja pegawai dan penilaian angka kredit pegawai, urusan hukum, serta hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas serta tertib kepegawaian; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Sub Bagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;
b. merencanakan dan mengonsep pengelolaan keuangan dan aset serta rencana kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
c. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaananggaran;
d. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
e. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporannya sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi dan pemberdayaan kesehatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan rencana strategis teknis program dan rencana kerja, serta rencana kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta kegiatan promosi dan pemberdayaan kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
e. melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah kesehatan keluarga dan gizi,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan berdasarkan hasil pemetaan agar masalah kesehatan dapat tertangani sedini mungkin;

f. pemeriksaan kualitas lingkungan air, tanah dan udara secara fisik, kimia, mikrobiologi/parasitologi, tempat perindukan vektor, perilaku binatang pembawa penyakit, peralatan dan perilaku masyarakat yang terpapar sesuai dengan pedoman pelaksanaan untuk memperoleh data dasar kondisi kesehatan lingkungan Daerah;
g. menyusun dan memetakan sumber daya pelayanan promosi kesehatan dan profil Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) berdasarkan pedoman pelaksanaan untuk bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
h. menyusun rekomendasi perizinan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi, dan pemberdayaan kesehatan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan surveilans, imunisasi dan Penganggulangan Bencana, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan rencana strategis teknis program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. merumuskan bahan kebijakan teknis surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa berdasarkan pedoman pelaksanaan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. menyelenggarakan kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
e. melakukan upaya preventif dengan menyususn rencana penanggulangan masalah surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa berdasarkan hasil pemetaan agar masalah kesehatan dapat tertangani sedini mungkin; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan rencana strategis teknis program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta pelayanan perizinan, sertifikasi, uji kompetensi, dan kredensialing serta pengembangan tenaga kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
d. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta pelayanan perizinan, sertifikasi, uji kompetensi, dan kredensialing serta pengembangan tenaga kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul
e. melakukan upaya preventif dengan menyusun rencana penanggulangan masalah pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta pelayanan perizinan, sertifikasi, uji kompetensi, dan kredensialing serta pengembangan tenaga kesehatan berdasarkan hasil pemetaan agar masalah kesehatan dapat tertangani sedini mungkin;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta pelayanan perizinan tenaga kesehatan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6) Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat.

Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan rencana strategis teknis program dan rencana kerja, serta rencana kegiatan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat kesehatan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional, khusus dan perawatan kesehatan masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
e. melaksanakan akreditasi dan kajian kebutuhan upaya pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya serta menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan terkait rekomendasi perizinan bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan meliputi:
    - membentuk dan membina jejaring rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara horizontal maupun vertikal;

- melaksanakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- membina dan menegakkan tata kelola rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- menyusun dan mengevaluasi prosedur penyelenggaraan sistem rujukan kesehatan.

h. melaksanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, khusus, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), perawatan kesehatan masyarakat, dan kesehatan tenaga kerja Indonesia berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

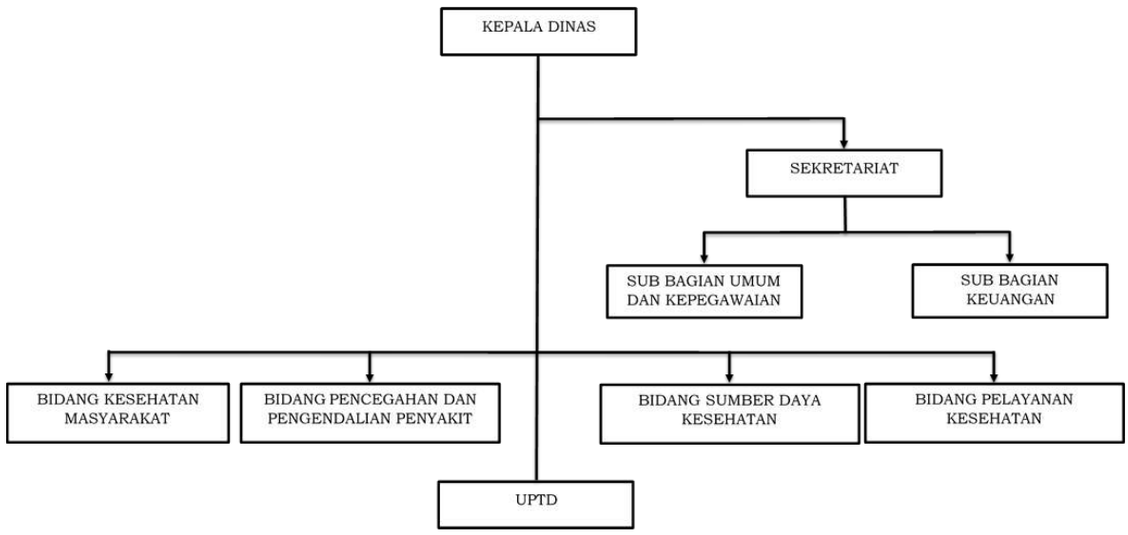

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Wilayah Administratif

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km2) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

Secara administratif terbagi atas 21 kecamatan sebagaimana digambarkan dalam peta berikut ini ;

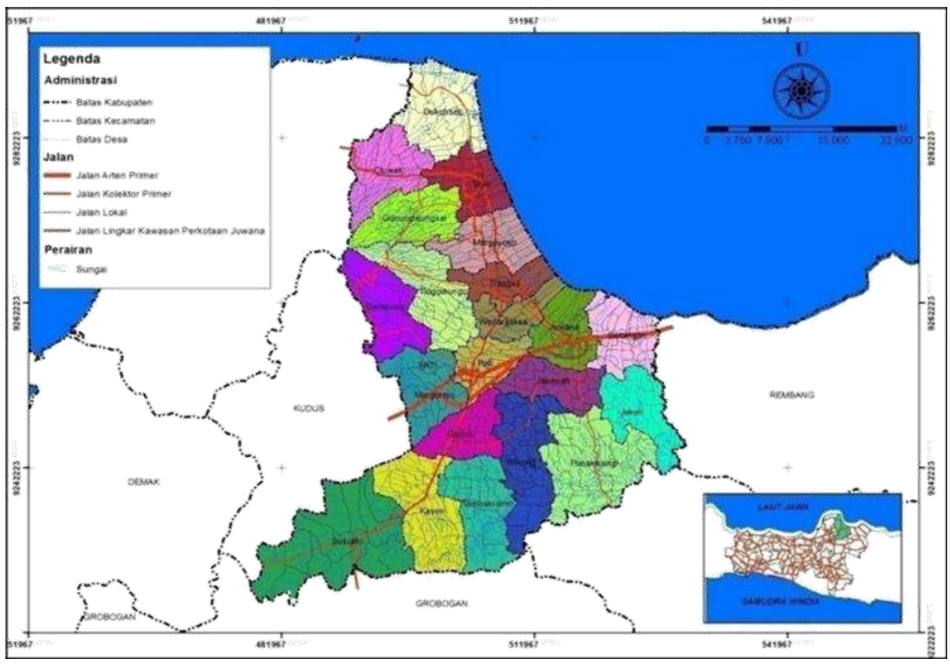

Gambar 2.2
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pati

Gambaran mengenai luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas/Area (Km²)	Persentase (%)
1	Sukolilo	16	158,74	10,6
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	3,53
10	Pati	24	42,49	2,83
11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,3	4,48
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas/Area (Km²)	Persentase (%)
17	Margoyoso	22	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	15	61,8	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43
TOTAL		**406**	**1.503,8**	**100**

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6 25 - 7 00 Lintang Selatan dan antara 100 50 - 111 15 Bujur Timur.

Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi Pati yang berada di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perekonomian, namun dibalik keuntungan itu perlu diwaspadai adalah potensi penularan penyakit menular yang sangat besar mengingat sarana transportasi dan mobiilisasi penduduk yang tinggi.

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu : lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian Utara, daratan rendah, membujur di tengah sampai Utara serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2–624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus antara 2–8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Tlogowungu antara 38–624 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

Wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0-5º yang berada di wilayah Kecamatan Tayu, Wedarijaksa, Jaken, Kayen, Pucakwangi, Tambakromo, Sukolilo, Dukuhseti, Trangkil, Pati, Juwana, Batangan, Margorejo, Gabus, Winong, Margoyoso dan Jakenan.

Perbedaan topografi yang tidak terlalu signifikan untuk masing masing wilayah mengakibatkan tidak berpengaruh terhadap kondisi endemis suatu penyakit, hampir semua kejadian kesakitan di wilayah Kabupaten Pati tersebar merata di semua. Wilayah, satu hal yang berpengaruh akibat Topografi wilayah adalah resiko bencana. Pada wilayah selatan potensi terjadi bencana kekeringan, di wilayah utara ada tanah longsor dan di sepanjang dataran rendah potensi banjir.

Kondisi geologi Kabupaten Pati ditandai dengan adanya wilayah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan secara geologi disusun oleh batuan sedimen klasik, sedimen gunung api dan intrusi batuan andesit. Sedangkan untuk daerah dataran rendah berupa alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lanau dan

lempung. Kondisi geologi seperti ini mempengaruhi ketersediaan aquifer. Yang pada akhirnya berpengaruh pada besaran akses air bersih oleh masyarakat dan dampak lebih jauh adalah masalah perilaku hidup bersih dan sehat yang relatih berbeda karena keterbatasan sarana sanitasi. Wilayah Pati bagian utara cenderung kecukupan terhadap air bersih, sebaliknya terjadi pada wilayah selatan lebih lebih pada musim kemarau hal demikian dapat mmpengaruhi pola perilaku sehat dari masyarakat di masing masing wilayah disamping adanya potensi bencana kekeringan yang dapat mengakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dalam kelompok *"waterborn desease".*

Penduduk Kabupaten Pati tahun 2024 tercatat sebanyak 1.385.904 jiwa tersebar dalam 21 kecamatan. Penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki laki, sebaran penduduk masih terkonsentrasi dalam wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pati (112.601 jiwa), Kecamatan Juwana (98.940 jiwa) dan Kecamatan Sukolilo (96.721 jiwa).

Rincian jumlah selengkapnya pada tiap wilayah Puskesmas dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pati
Per Puskesmas Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
1	Sukolilo	Sukolilo I	25.412	25.674	51.086
2		Sukolilo II	22.841	22794	45.635
3	Kayen	Kayen	41.974	41.877	83.851
4	Tambakromo	Tambakromo	29.138	29.551	58.689
5	Winong	Winong I	19.162	19.941	39.103
6		Winong II	13.915	14.010	27.925
7	Pucakwangi	Pucakwangi I	16.478	16.641	33.119
8		Pucakwangi II	8.636	8.673	17.309
9	Jaken	Jaken	23.497	24.611	48.108
10	Batangan	Batangan	23.051	23.431	46.482
11	Juwana	Juwana	49.174	49.766	98.940
12	Jakenan	Jakenan	24.544	25.762	50.306
13	Pati	Pati I	29.146	30.409	59.555
14		Pati II	26.300	26.746	53.046
15	Gabus	Gabus I	16.485	16.766	33.251
16		Gabus II	15.894	16.282	32.176

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	L+P
17	Margorejo	Margorejo	32.342	33.131	65.473
18	Gembong	Gembong	24.941	25.121	50.062
19	Tlogowungu	Tlogowungu	28.903	28.872	57.775
20	Wedarijaksa	Wedarijaksa I	19.819	19.998	39.817
21		Wedarijaksa II	13.278	13.370	26.648
22	Trangkil	Trangkil	32.256	32.880	65.136
23	Margoyoso	Margoyoso I	17.699	17.822	35.521
24		Margoyoso II	20.685	20.681	41.366
25	Gunungwungkal	Gunungwungkal	19.669	19.923	39.592
26	Cluwak	Cluwak	24.750	24.984	49.734
27	Tayu	Tayu I	23.472	23.995	47.467
28		Tayu II	12.460	12.550	25.010
29	Dukuhseti	Dukuhseti	31.796	31.926	63.722
JUMLAH			**687,717**	**698,187**	**1,385,904**

2) Ketenagaan

Sumber daya manusia kesehatan yang mendukung upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:
Kondisi karyawan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati berdasarkan strata pendidikan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah CPNS/PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2024

No	Strata Pendidikan	Banyaknya
Dinas Kesehatan Kabupaten		
1	Strata Tiga (S3)	-
2	Strata Dua (S2)	14
3	Strata Satu (S1)	38
4	Diploma IV (D IV)	-
5	Diploma Tiga (D III)	15
6	Diploma Satu (D 1)	-
7	SLTA	5
8	SLTP	1
9	Sekolah Dasar	-

No	Strata Pendidikan	Banyaknya
UPTD Puskesmas dan Labkesda		
1	Strata Tiga (S3)	-
2	Strata Dua (S2)	39
3	Strata Satu (S1)	319
4	Diploma IV (D IV)	45
5	Diploma Tiga (D III)	846
6	Diploma Satu (D 1)	17
7	SLTA	46
8	SLTP	6
9	Sekolah Dasar	-
	Jumlah	**1.391**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar Pendidikan dari Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati beserta UPTD Puskesmas adalah Diploma Tiga (DIII) sebanyak 891 orang atau 64,05 %, Strata Satu (S1) sebanyak 357 orang atau 25,66 %, Profesi sebanyak 45 orang atau 3,41 %, dan SLTA sebanyak 46 orang atau 3,48 %.

Sedangkan data Pegawai menurut jenis kelamin adalah Laki- laki sebanyak 266 orang (20,16 %) dan Perempuan sebanyak 1.125 orang (85,29 %). Sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah CPNS/PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Banyaknya
		L	P	
1	Dinas Kesehatan Kab. Pati	24	49	73
2	UPT Puskesmas dan Labkesda	242	1.076	1.318
Jumlah		**266**	**1.125**	**1.391**

3) Sarana dan Prasarana

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memiliki sarana dan prasarana kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, dan Laboratorium Kesehatan, serta prasarana penunjang lainnya.

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Pati pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini ;

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Jenis Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Pemerintah	2
2	Rumah Sakit Swasta	8
3	Puskesmas Rawat Inap	13
4	Puskesmas Non Rawat Inap	16
5	Puskesmas Keliling	29
6	Puskesmas Pembantu	43
7	Laboratorium Kesehatan Daerah	1
8	Klinik Pratama	54
9	Klinik Utama	4
10	Apotik	247

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabuapaten Pati berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit sumber daya manusia kesehatan, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator, Pencapaian kinerja urusan kesehatan Tahun 2023-2026 dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat di identifikasi pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA 2023 – 2026

No	Indikator Kerja sesuai Tugas Fdan Fungsi PD	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun Tahun Ke				Realisai Capaian tahun Ke		Rasio Capaian pada Tahun Ke (%)	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	1	2
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat									
	Indikator Tujuan									
	Umur Harapan Hidup		76.3	76.4	76.4	76.5	76.39	76.56	100.09%	100.25%
	Indikator Sasaran									
	Angka Kematian Ibu		72	71	70	69	118.86	89.56	165.08%	126.14%
	Angka Kematian Bayi		7.4	7.2	7	6.8	12.55	14.18	169.59%	196.94%
	Angka Kematian Balita		8	7.9	7.8	7.7	13.6	16.3	170.00%	206.33%
	Angka Gizi Buruk		0.25	0.25	0.25	0.25	0,19	0,66	76.00%	264.00%
	Angka Stunting		7.8	7.7	7.6	7.5	5.78	7.66	74.10%	99.48%
	Angka Kesakitan		14.3	14.1	14	13.8	10.18	12.06	71.19%	85.53%
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB		90	90	90	90	84	86	93.33%	95.56%
	IKM Kesehatan		85.3	86.3	87.3	88.3	89.32	94.33	104.71%	109.30%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Paripurna		30	40	50	60	100	100	333.33%	250.00%
	IKM Puskesmas		85.3	86.3	87,3	88,31	92.36	94.33	108.28%	109.30%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
	Rasio Dokter Spesialis		12	12	12	12	11.7	12.7	97.50%	105.83%

No	Indikator Kerja sesuai Tugas Fdan Fungsi PD	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun Tahun Ke				Realisai Capaian tahun Ke		Rasio Capaian pada Tahun Ke (%)	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	1	2
	Rasio Dokter Umum		50	50	50	50	27.6	28.5	55.20%	57.00%
	Rasio Dokter Gigi		14	14	14	14	5.7	7.8	40.71%	55.71%
	Rasio Perawat		200	200	200	200	155.4	160.4	77.70%	80.20%
	Rasio Bidan		130	130	130	130	90.6	92.1	69.69%	70.85%
	Rasio Perawat Gigi		21	21	21	21	2.7	2.8	12.86%	13.33%
	Rasio Apoteker		15	15	15	15	18.8	21.6	125.33%	144.00%
	Rasio Teknis Kefarmasian		30	30	30	30	17.6	20.5	58.67%	68.33%
	Rasio SKM		18	18	18	18	11.7	11.7	65.00%	65.00%
	Rasio Sanitarian		20	20	20	20	4.6	4.6	23.00%	23.00%
	Rasio Tenaga Gizi		18	18	18	18	7.3	7.3	40.56%	40.56%
	Rasio Keterapian Fisik		6	6	6	6	6.1	6.3	101.67%	105.00%
	Rasio Keteknisan Medis		18	18	18	18	11.9	13.4	66.11%	74.44%
	Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman									
	Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart		95	95	95	95	100	99.89	105.26%	105.15%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan									
	Indeks Keluarga Sehat		0.37	0.40	0.43	0.45	0.37	0.38	100.00%	95.00%

Data tabel di atas pada Rasio Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, beberapa indikator sasaran yang belum tercapai dapat di jabarkan alasan ketidak tercapaian indikator sebagaimana berikut :

- Angka Kematian Ibu (AKI), merupakan salah satu indikator kinerja yang bersifat negatif. Target AKI pada tahun 2024 adalah sebesar 71/100.000 kelahiran hidup sedangkan capaian tahun 2024 adalah 89,56/100.000 kelahiran hidup dengankasus kematian sevbanyak 12 kasus. Penyebab kasus kematian ibu antara lain perdarahan sebanyak 2 kasus, hipertensi sebanyak 4 kasus, kelainan jantung dan pembuluh darah sebanyak 2 kasus, komplikasi pasca keguguran sebanyak 1 kasusu dan penyebab lainya sebanyak 3 kasus. Meskipun belum memenuhi target, capaian AKI tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian AKI tahun 2023 sebesdar 117,86 dengan kasus sebanyak 18 kasus. Pada dasarnya, pelaporan kematian semakin baik seiring perkembangan digitalisasi pelaporan kematian ibu, sehingga semua kasus tercatat dan terlaporkan. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya AKI tahun 2024 dikarenakan belum optimlanya pemberdayaan masyarakat dan peran lintas sektor, dimana indikator kesehatan dianggap sebagai urusan kesehatan saja.
- Angka Kematian Bayi (AKB), merupakan indikator negatif. Target tahun 2024 adalah 7,2/1.000 kelahiran hidup sedangkan capaian tahun 2024 adalah 14,18/1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian bayi sebanyak 190 kasus. Jika dilihat dari jumlah kasus, kematian bayi pada tahun 2023 dan 2024 sama, yaitu 190 kasus. Namun jika dilihat dari Angka Kematian Bayi, capaian 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian AKB tahun 2023, yaitu 12,55. Hal ini dikarenakan nominal penyebut, dalam hal ini jumlah kelahiran hidup selama satu tahun, berbeda. Adapun penyebab kematian bayi di Kabupaten Pati pada tahun 2024 antara lain BBLR dan Prematuritas sebanyak 59 kasus, Asfiksia sebanyak 34 tahun, Infeksi sebanyak 4 kasus, Kelainan Kongenital sebanyak 16 kasus, Kondisi Perinatal sebanyak 2 kasus, Pneumonia sebanyak 7 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, Kelainan Kongenital lainnya sebanyak 8 kasus, Penyakit saraf sebanyak 2 kasus, Demam Berdarah sebanyak 6 kasus, dan penyebab lainnya sebanyak 51 kasus. Pada dasarnya, pelaporan kematian bayi semakin baik seiring perkembangan digitalisasi pelaporan kematian bayi, sehingga semua kasus tercatat dan terlaporkan. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya AKB pada tahun 2024 dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peran lintas sektor, dimana indikator kesehatan dianggap sebagai urusan Dinas Kesehatan saja.

- Angka Kematian Balita (AKABA), AKBA merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang bersifat negatif. AKBA Kabupaten Pati pada tahun 2024 sebesar 16,3 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian balita sebanyak 219 kasus. Capaian AKBA pada tahun 2024 cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian AKBA pada tahun 2023 yaitu sebesar 13,6 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebanyak 206 kasus. Penyebab kasus kematian balita pada tahun 2024 antara lain BBLR dan Prematuritas sebanyak 59 kasus, Asfiksia sebanyak 34 tahun, Infeksi sebanyak 4 kasus, Kelainan Kongenital sebanyak 19 kasus, Kondisi Perinatal sebanyak 2 kasus, Pneumonia sebanyak 8 kasus, Diare sebanyak 1 kasus, Kelainan Kongenital lainnya sebanyak 9 kasus, Penyakit saraf sebanyak 3 kasus, Demam Berdarah sebanyak 8 kasus, tenggelam atau cedera atau kecelakaan sebanyak 1 kasus, infeksi parasit sebanyak 1 kasus, dan penyebab lainnya sebanyak 70 kasus. Pada dasarnya, pelaporan kematian semakin baik seiring perkembangan digitalisasi pelaporan kematian balita, sehingga semua kasus tercatat dan terlaporkan. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya AKBA pada tahun 2024 dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peran lintas sektor, dimana indikator kesehatan dianggap sebagai urusan Dinas Kesehatan saja.
- Angka Gizi Buruk, Angka Gizi Buruk merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang bersifat negatif. Angka Gizi Buruk Kabupaten Pati pada tahun 2024 sebesar 0,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Angka Gizi Buruk tidak tercapai. Capaian Angka Gizi Buruk Kabupaten Pati pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,19. Pada dasarnya pelaporan status gizi balita semakin baik seiring perkembangan digitalisasi pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi Sigizi Kesga sehingga deteksi dini kasus gizi buruk lebih optimal. Penggunaan alat antropometri terstandar yang lebih sensitive juga berpengaruh terhadap penentuan status gizi balita. Adapun ketidaktercapaian indikator Angka Gizi Buruk dikarenakan target yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi karena adanya perubahan indikator status gizi sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2020 dan panduan indikator Program Gizi dan KIA dari Kemenkes. Penentuan target awal menggunakan *baseline* tren prevalensi gizi buruk dengan indikator status gizi BB/U, sedangkan sesuai Permenkes yang terbaru menggunakan indikator status gizi BB/TB.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Evaluasi Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimum) Perangkat Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Target Capaian SPM Tahun Ke				Realisai Capaian tahun Ke	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024
	Bidang Urusan : Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan Pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan usia produktif	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan penderita hipertenssi	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan oarng dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan orang Terduga TB	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100

Dari tabel data realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024 adalah 100%.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	8	9
	Bidang Urusan : Kesehatan				
1	IKK Outcome 1 : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan			0,09	1.12
1.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			10	11
2	IKK Outcome 2 :Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			100	90.9
2.1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya			10	11
3	IKK Outcome 3 : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			100	100
3.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			855,498	1,103,760
3.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal			1,791	1,435
4	IKK Outcome 4 : Persentase ibu bersdalin mendapatkan pelayanan persalinan			100	100
4.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			39,282	31,718
4.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Persalinan sesuai standar			1,799	1,510

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	8	9
5	IKK Outcome 5 : Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100	100
5.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			72,670	52,957
5.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Neonatal sesuai standar			1,743	8,162
6	IKK Outcome 6 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar			70.2	100
6.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			512,521	504,007
6.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			1,874	9,856
7	IKK Outcome 7 : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			99.55	100
7.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			243,696	1,178,946
7.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			1,764	4,411
8	IKK Outcome 8 : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			97.36	99.6
8.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1,339,178	199,962
8.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,884	5,224

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	8	9
9	IKK Outcome 9 : Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			86.48	83.76
9.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			179,227	82,805
9.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,776	3,916
10	IKK Outcome 10 : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100
10.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			392,536	185,111
10.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,831	1,812
11	IKK Outcome 11 : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100
11.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			736,167	271,011
11.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,914	1,837
12	IKK Outcome 12 : Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			100	100
12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			1,057	15,605
12.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			236	120

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome/ Output	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	8	9
13	IKK Outcome 13 : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			100	100
13.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			17,776	20,325
13.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,022	1,618
14	IKK Outcome 14 : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			100	100
14.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			95,951	50,099
14.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			1,689	925

Tabel 2.9
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	1 (2023)	2 (2024)	1 (2023)	2 (2024)	1	2
1	2	3	4	5	7	8	12	13	17	18
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Paripurna	70,577,786,750.00	70,338,342,260.00	61,250,701,500.00	61,243,547,100.00	64,893,161,062.00	64,667,905,971.00	91.95	91.94		
IKM Puskesmas										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	1 (2023)	2 (2024)	1 (2023)	2 (2024)	1	2
1	2	3	4	5	7	8	12	13	17	18
Rasio Dokter Spesialis	1,411,007,500.00	1,865,992,000.00	1,253,952,800.00	1,431,307,000.00	1,232,792,500.00	1,789,364,960.00	87.37	95.89		
Rasio Dokter Umum										
Rasio Dokter Gigi										
Rasio Perawat										
Rasio Bidan										
Rasio Perawat Gigi										
Rasio Apoteker										
Rasio Teknis Kefarmasian										
Rasio SKM										
Rasio Sanitarian										
Rasio Tenaga Gizi										
Rasio Keterapian Fisik										
Rasio Keteknisan Medis										
Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman										
Cakupan Ketersediaan Obat & Perbekalan Kesehatan Sesuai Standart	50,000,000.00	414,844,000.00	473,377,000.00	476,175,000.00	49,749,500.00	332,513,050.00	99.50	80.15		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	1 (2023)	2 (2024)	1 (2023)	2 (2024)	1	2
1	2	3	4	5	7	8	12	13	17	18
Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan										
Indeks Keluarga Sehat	1,093,136,250.00	189,914,000.00	183,815,900.00	184,000,000.00	1,000,558,800.00	174,836,300.00	91.531	92.06		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota										
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	120,470,589,500.00	198,433,592,740.00	198,922,241,800.00	206,298,419,900.00	108,262,008,690.00	187,066,574,054.00	89.87	94.27		
	193,602,520,000.00	271,242,685,000.00	262,084,089,000	269,633,449,000.00	175,438,270,552.00	254,031,194,335.00	90.62	93.65		

Tabel 2.10
Data Series Gambaran Urusan Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator Tujuan						
	Umur Harapan Hidup	Tahun	75.93	76.27	76.32	76.39	76.56
	Indikator Sasaran						
1	**Angka Kematian Ibu**						
	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	15	21	13	18	12
	Jumlah kehamilan	orang	17892	17916	17150	16164	14397
	Jumlah kehamilan risiko tinggi	orang	4745	3583	3430	3233	2879
	Jumlah kehamilan risiko tinggi yang tertangani	orang	4745	3583	3430	3233	2879
	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4/K6	orang	17467	16514	16303	15756	13392
	Prevalensi ibu hamil dengan anemia	%	7,16%	8,6%	9,06%	12,71%	10,4%
	Jumlah persalinan yang dibantu dengan tenaga kesehatan	orang	17658	15869	15798	15135	14397
	Jumlah Ibu melahirkan mendapatkan pelayanan nifas	orang	17658	15869	15798	15135	14397
2	**Angka Kematian Bayi**						
	Jumlah Kasus Kematian Bayi	kasus	161	109	136	190	193
	Jumlah Kematian Neonatal	kasus	139	94	101	143	118

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	bayi	11.653 (80,88%)	13.269 (81,08%)	11.339 (81,24%)	985	4242 (79%)
	Jumlah Bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap	bayi	17.519	15.548	16.874	15.716	15.194
3	**Angka Kematian Balita**						
	Jumlah Kasus Kematian Balita	kasus	169	115	160	206	210
4	**Angka Gizi Buruk**						
	Jumlah Balita gizi buruk	balita	207	174	100	362	493
	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	balita	207 (100%)	174 (100%)	100 (100%)	362	493
5	**Angka Stunting**						
	Jumlah kasus stunting pada Balita	balita	3997	3925	3778	4185	5703
	Jumlah kasus stunting pada Baduta	baduta	0.0546	0.0499	0.0466	1299	1926
6	**Angka Kesakitan**						
	Jumlah kasus HIV/AIDS	orang	103	260	291	299	339
	Jumlah penderita HIV/AIDS yang mendapatkan terapi *retroviral*	orang	493	176	211	263	271
	Prevalensi hipertensi	%	64	312.513	31.7	63.6	24.03
	Prevalensi Diabetes Melitus	%	24	31,276	3.2	18.1	12.6
	prevalensi obesitas	%	0.002	0.03	0.06	0.35	0,13
7	**Angka Keberhasilan Pengobatan TB**						
	Prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	101	199	168	188	185
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati	%	88	82	35.4	84	86

No	Uraian	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	dalam program DOTS (*success rate*)						
8	**IKM Kesehatan**						
	Rasio dokter umum per satuan penduduk		16	17.24	28.7	27.6	28.5
	Rasio Puskesmas		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	Jumlah Puskesmas PONED sesuai standar	unit	5	5	5	5	5
	Jumlah Puskesmas yang mempunyai layanan standar minimal	unit	29	29	29	29	29
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	NDR (*Net Death Rate*)	%	19.2	27.4	15.3	14	12.9
	Jumlah Apotik, toko obat, toko alkes, dan usaha mikro obat yang memenuhi standar	131	178	179	189	229	248

d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memberikan pelayanan meliputi aspek layanan kesehatan, aspek fasilitas pelayanan kesehatan serta aspek layanan internal tenaga kesehatan yang di butuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pati.

Penerima manfaat dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang nerupakan kelompok sasaran meliputi :

1) Masyarakat

   Secara umum Sasaran pelayanan kesehatan meliputi individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat secara keseluruhan, baik yang sehat maupun yang sakit, yang memerlukan perhatian kesehatan untuk masalah kesehatan yang mereka miliki, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah penyakit, serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.

   Tujuan pelayanan terhadap sasaran tersebut adalah Meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, Mencegah dan memberantas penyakit menular dan tidak menular, Mendorong masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam menjaga kesehatan dan eningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2) Tenaga Kesehatan

   Tenaga kesehatan dan tenaga medis, baik itu dokter, perawat, apoteker, bidan, nutrisionis, sanitarian, maupun tenaga kesehatan lainnya, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengedukasi masyarakat. Tidak hanya dalam konteks pelayanan kuratif, namun juga dalam membentuk perilaku hidup sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Peran lintas profesi yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan pesan kesehatan yang disampaikan bersifat holistik, konsisten, dan tepat sasaran.

   Dalam upaya meningkatkan peran dan kompetensi, tenaga kesehatan harus terus meningkatkan wawasan, kesadaran, dan keterampilan mereka, terutama dalam aspek promosi dan pencegahan penyakit serta membangun sinergi dan kolaborasi antar tenaga kesehatan untuk memberikan pesan kesehatan yang holistik dan konsisten.

   Dinas Kesehatan berperan dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan, pengawasan, perizinan, dan peningkatan kompetensi. Ini dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan standar, memberikan pelatihan, serta memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan memiliki izin yang valid dan

memenuhi standar profesi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan serta meningkatkan kepercayaan publik.

3) Faslitas Pelayanan Kesehatan

Tujuan utama fasilitas pelayanan kesehatan adalah menyediakan pelayanan kesehatan yang standar, aman dan bermutu guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Fasyankes yang standar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar tersebut meliputi standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta standar mutu lingkungan dan pengelolaan.

Dinas Kesehatan berperan dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) melalui perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengelolaan sumber daya, termasuk alat kesehatan dan logistik, serta pengawasan dan bimbingan teknis terhadap fasyankes dan tenaga medis untuk memastikan standar mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat.

e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melibatkan berbagai mitra dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Peran mitra kesehatan adalah sebagai pendukung, fasilitator, inovator, dan penggerak dalam upaya pembangunan kesehatan. Mitra dapat berupa individu, organisasi, pemerintah, swasta, atau bahkan masyarakat yang memberikan dukungan sumber daya (dana, sarana, tenaga), memberikan masukan teknis, memfasilitasi kegiatan, mengadvokasi program, serta mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk hidup lebih sehat.

Beberapa fungsi kemitraan dalam bidang kesehatan adalah mampu memberikan masukan dan pengetahuan teknis terkait program kesehatan, Memotivasi dan membimbing masyarakat serta pihak lain agar memiliki komitmen dan kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, serta mampu melakukan pendekatan kepada pihak yang memiliki pengaruh untuk mendukung keberhasilan program kesehatan.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melakukan kemitraan kepada OPD yang lain, dunia usaha, LSM, media masssa dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemitraan di tingkat lokal.

f. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang efektif dan efisien, sereta pelaksanaan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melakukan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

Salah satu kerjasama daerah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi kerjasama dengan lembaga pendidikan dengan harapan sebagai Kolaborasi antara universitas dengan pemerintah daerah untuk melakukan penelitian, pengembangan ilmu, dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan.

Manfaat dari bekerjasama dengan lembaga pendidikan adalah sebagai bentuk Sosialisasi dan penyediaan perangkat ajar kesehatan untuk pendidikan di satuan pendidikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta transfer teknologi medis yang lebih maju, seperti teknologi dalam diagnosis, untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan pasien.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Pati yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan sumberdaya kesehatan senantiasa berpedoman pada hasil analisis isu-isu strategi Kabupaten Pati, maka dapat dilihat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, yang berdasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, diantaranya sebagaimana berikut :

- Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yakni 89,56 per 100.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian pada ibu sebanyak 12 orang;
- Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yakni 14,2 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian pada bayi sebanyak 190 orang;
- Masih tingginya Angka Kematian Balita (AKABA), yakni 16,3 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah kematian pada balita sebanyak 219 orang;
- Rasio dokter umum per satuan penduduk masih rendah yakni 28,5 per 100.000 penduduk;
- Masih adanya kasus penyakit menular dengan jumlah yang tinggi;
- Kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasung sebanyak 32 orang.

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat terjadi karena tingkat pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan pribadi dan kesadaran menjaga

kesehatan lingkungan akan mempengaruhi derajat kesehatan pda lingkup keluarga. Adapun dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan standar, sehingga belum optimalnya pelayanan kesehatan.

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam RPJMD yang terkait dengan pelayanan kesehatan adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Beberapa permasalahan meliputi kematian ibu, kematian balita, prevalensi stunting

c. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu KLHS dalam RPJMD khusunya dalam bidang kesehatan adalah kondisi atau derajat kesehatan yang baik dimulai dari kesehatan pribadi dan lingkungan yang didukung dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan.

Dengan adanya dukungan fasilitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau akan dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya preventif.

d. Isu Strategis

Berdasarkan telaah di atas maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati adalah derajat kesehatan yang dimulai dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan mengedepankan standar layanan fasilitas pelayanan kesehatan dasar serta meningkatkan tingat pengetahuan masyarakat.

Peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal akan mampu meningkatkan daya saing dari sisi jasmani.

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Releven Dengan PD	Isu Lingkungan Yang Releven Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Belum optimlanya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan	Perubahan teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif mendukung perubahan teknologi.	Rendahnya kualitas SDM	Kualitas hidup dan daua saing sumber daya manusia	Peningkatan derajat kesehatan dengan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan isu strategis pada bab II serta kondisi akhir yang hendak dicapai, maka Dinas Kesehatan Kabuapten Pati menetapkan kondisi tersebut sebagai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Tahun 2025-2029.

3.1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu Tahun 2025-2029. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan adalah Usia Harapan Hidup.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabuapten Pati dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2029.

Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup, maka ada 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaranya adalah:

a. Jumlah Kematian Ibu;
b. Jumlah Kematian Balita;
c. Prevalensi Stunting;
d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesahatan Nasional (JKN);
e. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar;
f. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular;
g. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular, dan
h. *Net Death Rate* (NDR).

Tabel 3.1
Tujuan Dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahunan					Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Menguatnya daya saing SDM berkelanjutan	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**		Umur Harapan Hidup	Tahun	76.56	77.1	77.23	77.45	77.68	77.9	
		Meningkatnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	12	12	12	11	11	10	
			Jumlah Kematian Balita	Kasus	219	230	220	220	210	210	
			Prevalensi Stunting	Persen	16.5	16	15,34	14,69	14,03	13,22	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98.51	98,6	98,6	98,6	98,6	99	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	n/a	45,21	45,21	45,21	52,05	52,05	
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	n/a	10	15	20	25	30	

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahunan					Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	n/a	71,43	71,43	74,29	74,29	77,14	
			Net Death Rate (NDR)	Angka	n/a	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif dengan langkah-langkah dan upaya yang dilakukan. Adapun arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Layanan Kesehatan
			Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dengan fokus pada peningkatan tata kelola Rumah Sakit Daerah dan fasilitasi Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	Meningkatan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dengan fokus pada peningkatan tata kelola Rumah Sakit Daerah dan fasilitasi Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dengan fokus meningkatkan jenis layanan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, dan memfasilitasi akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas.	Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang berkualitas dengan fokus pada jenis layanan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas dan memfasilitasi Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	Mewujudkan fasilitas layanan kesehatan yang merata dan berkualitas
Meningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui perilaku hidup sehat guna menurunkan angka kesakitan dan kematian	Meningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui perilaku hidup sehat guna menurunkan angka kesakitan dan kematian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembiasaan hidup sehat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan hidup sehat guna menurunkan angka kesakitan dan kematian	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembiasaan hidup sehat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan guna menunjang layanan kesehatan dengan berfokus pada penyusunan kebutuhan SDMK	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan guna menunjang layanan kesehatan dengan berfokus pada pemenuhan dan penataan SDMK sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk menunjang layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan kapasitas SDMK sesuai kebutuhan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan guna menunjang layanan kesehatan dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDMK sesuai kebutuhan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas dan menrata guna menunjang layanan kesehatan yang berkualitas

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 serta tujuan, sasaran dan strategi dari bidang kesehatan, maka program–program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang disusun untuk kurun waktu 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

   Tujuan program adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berstandar pada pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

   Adapun indikator programnya :

   1) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
   2) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan;
   3) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Kesehatan Nasional;
   4) Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas) dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar;
   5) Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
   6) Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup (Prosentase Pengukuran Kebugaran);
   7) Persentase Lanjut Usia yang Mandiri;
   8) Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
   9) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna;
   10) Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
   11) Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
   12) Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun;
   13) Prevalensi Obesitas > 18 Tahun;
   14) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap;
   15) Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun;
   16) Angka Keberhasilan Pengobatan TB;
   17) Cakupan Penemuan Kasus TB;
   18) Cakupan ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi.

   Adapun Kegiatan dalam Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

   a. **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**. Dengan indikator kinerja ; Rasio ketersediaan rumah Sakit; Rata-rata BOR RSU RAA Soewondo; Rata-rata BOR RSU Kayen; Rasio Puskesmas; Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi Paripurna, dan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Terakreditasi Paripurna.

Adapun subkegiatan di titikberatkan pada :

- Pengembangan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan indikator kinerja adalah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesahatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV; Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi layanan Standar Minimal sesuai dengan kelas; Proporsi Institusi dengan Aktifitas Fisik dan Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan tiga pilar STBM.

Adapun subkegiatan adalah :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilirtas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
- Pengelolaan Layanan Imunisasi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan Terintegrasi, dengan indikator kinerja tersedianya sistim informasi kesehatan secara terintegrasi.

Adapun subkegiatan adalah Pengelolaan sistim informasi kesehatan.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan indikator kinerja adalah Jumlah Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan Pertama; Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C; Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas D.

Adapun subkegiatan adalah :

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Tujuan program adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah :

1) Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi;
2) Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar;
3) Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar.

Adapun Kegiatan adalah :

a. **Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota.** Dengan indikator kinerja adalah Rasio Dokter; Rasio Perawat, dan Rasio Bidan.

   Subkegiatan terdiri :

   - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
   - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.

b. **Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota.** Dengan indikator kinerja adalah Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar dan Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar.

   Subkegiatan terdiri dari :

   - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;
   - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

c. **Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**. Dengan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis.

   Subkegiatan terdiri dari Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.**

Tujuan program adalah untuk meningkatkan ketersediaan, mutu obat, perbekalan kesehatan dan menurunkan penyalahgunaan obat bahan makanan yang berbahaya, dengan indikator program adalah :

1) Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar;
2) Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu;
3) Persentase Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan;
4) Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara Persyaratan Perizinan;
5) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat.

Adapun Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. **Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).** Dengan indikator kinerja Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan

usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar.

Subkegiatan adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga. Dengan indikator kinerja Jumlah rekomendasi PIRT yang diterbitkan.

Subkegiatannya adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan indikator kinerja adalah Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Subkegiatan adalah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

d. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jananan dan Sentra Makanan Jajanan. Dengan indikator kinerja Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker).

Dengan subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

e. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, indikator kinerja Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev.

Dengan Subkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Tujuan program adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat dalam bidang kesehatan, dengan indikator kinerja program adalah :

1) Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat;
2) Persentase posyandu aktif siklus hidup;
3) Persentase desa/kelurahan yang membudayakan Germas.

Adapun Kegiatan adalah :

a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah

Kabupaten/kota. Indikatornya adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang membudayakan Germas.

Adapun Subkegiatanya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.** Dengan Indikator kinerja umlah Lokasi Kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan dalam Satu Tahun. Subkegiatan terdiri dari
   - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
   - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

c. **Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM).** Dengan indikator kinerja Jumlah Posyandu yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer.

   Adapaun subkegiatan adalah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Indikator - indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam empat tahun mendatang (2025-2029) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**				**Umur Harapan Hidup**		
		Meningkatnya Pembangunan Kesehatan Masyarakat			**Jumlah Kematian Ibu**		
					Jumlah Kematian Balita		
					Prevalensi Stunting		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		
					Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		
					Net Death Rate (NDR)		
			Meningkatnya Upaya Kesehatan		**Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Perorangan dan Masyarakat		**Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan**	**Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Kesehatan Nasional		
					Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas) dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar		
					Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
					Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup (Prosentase Pengukuran Kebugaran)		
					Persentase Lanjut Usia yang Mandiri		
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
					Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
					Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun		
					Prevalensi Obesitas > 18 Tahun		
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
					Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun		
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB		
					Cakupan Penemuan Kasus TB		
					Cakupan ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi		
				Meningkatnya Penyediaan	**Rasio Ketersediaan Rumah Sakit**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP	**Rata-rata BOR RSU RAA Soewondo**	**untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
					Rata-Rata BOR RSU Kayen		
					Rasio Puskesmas		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi Paripurna		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Terakreditasi Paripurna		
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan UKP dan UKM Rujukan	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Pelayanan Kesahatan Ibu Bersalin		
					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
					Pelayanan Kesehatan Balita		
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB		
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV		
					Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi layanan Standar Minimal sesuai dengan kelas		
					Proporsi Institusi dengan Aktifitas Fisik		
					Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan tiga pilar STBM		
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Kesehatan Gizi Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya (GF)	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya(Labkesda)	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilirtas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Darurat Terpadu (SPGDT)	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan yang Terintegrasi	**Tersedianya Sistim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terselenggaranya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilats Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten	**Jumlah Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan Pertama** **Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C** **Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas D**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan		**Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar		
					Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar		
				Terselenggaranya Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis	**Rasio Dokter**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	
					Rasio Perawat		
					Rasio Bidan		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Tersususnya Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	**Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman		**Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar**	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	
					Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu		
					Persentase Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan		
					Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara Persyaratan Perizinan		
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat		
				Terselnggaranya pemberian izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	**Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terselenggaranya Sertifikasi Produksi Pangan Industri dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Makanan Minuman	**Jumlah rekomendasi PIRT yang diterbitkan**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terselenggaranya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	**Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				Terselenggaranya pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	**Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker)**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
				Terselanggaranya Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Post Market pad Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga	**Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Tindak Lanjut Pengawasan		
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		**Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat** **Persentase posyandu aktif siklus hidup** **Persentase desa/kelurahan yang membudayakan germas**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	
				Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa/Kelurahan yang membudayakan GERMAS**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Meningkatnya Pelakasanan	**Jumlah Lokasi Kegiatan Promosi Kesehatan yang**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten	**dilaksanakan dalam Satu Tahun**	**Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
				Terselenggaranya Pengembangan UKBM	**Jumlah Posyandu yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran.

Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal.

Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Bidang Urusan : Kesehatan													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				**266,877,991,700**		**268,031,248,000**		**268,495,226,500**		**269,644,146,000**		**270,236,708,000**	
Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah	**Nilai SKM**	**94.33**	**97.25**		**97.35**		**97.45**		**97.55**		**79.7**		
	Nilai AKIP	**79.65**	**79.66**		**79.67**		**79.68**		**79.69**		**79.7**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**66,471,000.00**		**71,000,000.00**		**73,350,000.00**		**75,237,000.00**		**76,500,000.00**	
Tersedianya administrasi perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25,471,000.00		26,000,000.00		27,000,000.00		27,500,000.00		28,000,000.00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7,500,000.00		8,000,000.00		8,240,000.00		8,487,000.00		8,500,000.00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7,500,000.00		8,000,000.00		8,240,000.00		8,487,000.00		8,500,000.00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		1		1		1		1		1		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Perubahan RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10,000,000.00		11,000,000.00		11,330,000.00		11,667,000.00		12,000,000.00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000.00		6,000,000.00		6,180,000.00		6,365,500.00		6,500,000.00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4		4		4		4		4		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa			11,000,000.00		12,000,000.00		12,360,000.00		12,730,500.00		13,000,000.00	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Lingkup Perangkat Daerah												
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		80		80		80		80		80		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**194,149,858,500**		**194,156,148,000**		**194,163,253,000**		**194,178,826,000**		**194,192,258,000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				193,644,148,000		193,644,148,000		193,644,148,000		193,644,148,000		193,644,148,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1646		1646		1646		1646		1646		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				106,695,000		107,000,000		108,000,000		111,240,000		112,577,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				361,453,000		365,000,000		370,000,000		381,100,000		392,533,000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6,285,000		7,500,000		7,605,000		7,833,000		8,000,000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1		1		1		1		1		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				31,277,500		32,500,000		33,500,000		34,505,000		35,000,000	
Tersedianya LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		4		4		4		4		4		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**90,750,000**		**90,750,000**		**91,000,000**		**93,730,000**		**94,000,000**	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				90,750,000		90,750,000		91,000,000		93,730,000		94,000,000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas		165		165		165		165		165		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	beserta Atribut Kelengkapan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**791,731,200**		**817,500,000**		**828,150,000**		**852,994,500**		**863,450,000**	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10,000,000		15,000,000		15,450,000		15,913,500		16,300,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24,338,000		25,000,000		27,500,000		28,325,000		29,000,000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				489,628,200		500,000,000		505,000,000		520,150,000		525,150,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35,000,000		40,000,000		41,200,000		42,436,000		43,000,000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6,980,000		7,500,000		8,000,000		8,240,000		8,500,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Fasilitasi Kunjungan Tamu				3,700,000		5,000,000		5,500,000		5,665,000		6,000,000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1		1		1		1		1		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				222,085,000		225,000,000		225,500,000		232,265,000		235,500,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1		1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**1,314,700,000**		**1,406,977,000**		**1,420,000,000**		**1,494,400,000**		**1,500,000,000**	
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				850,000,000		936,977,000.00		940,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1		2		2		2		2		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				464,700,000		470,000,000		480,000,000		494,400,000		500,000,000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**7,883,470,000**		**7,901,160,000**		**7,962,875,500**		**7,975,266,500**		**8,034,500,000**	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3,000,000		3,500,000		3,605,000		3,714,000		3,800,000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				256,350,000		270,350,000		278,460,500		286,817,500		295,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125,810,000		127,000,000		130,810,000		134,735,000		135,700,000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				7,498,310,000		7,500,310,000		7,550,000,000		7,550,000,000		7,600,000,000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1		1		1		1		1		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**439,798,000**		**446,500,000**		**459,895,000**		**473,692,000**		**476,000,000**	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				286,248,000		286,500,000.00		295,095,000		303,948,000		305,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35		35		35		35		35		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				145,000,000		150,000,000		154,500,000		159,135,000		160,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		2		2		2		2		2		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8,550,000		10,000,000		10,300,000		10,609,000		11,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1		1		1		1		1		
Peningkatan Pelayanan BLUD				**62,141,213,000**		**63,141,213,000**		**63,496,703,000**		**64,500,000,000**		**65,000,000,000**	
Tersedianya Pelayanan BLUD	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**29**		**29**		**29**		**29**		**29**		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				62,141,213,000		63,141,213,000		63,496,703,000		64,500,000,000		65,000,000,000	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		29		29		29		29		29		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**56,442,682,800**		**58,292,198,000**		**60,504,684,500**		**61,894,250,000**		**64,206,026,500**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	**n/a**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	**97,12**	**97,12**		**97,35**		**97,45**		**97,55**		**98,00**		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Kesehatan Nasional	**60**	**60**		**65**		**67**		**69**		**71**		
	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas) dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar	**n/a**	**98**		**98**		**98**		**98**		**98**		
	Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total	**n/a**	**20**		**22,8**		**25,71**		**28,57**		**31,42**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Berbasis Masyarakat												
	Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup (Prosentase Pengukuran Kebugaran)	**n/a**	**17**		**21**		**23**		**25**		**27**		
	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	**17,54**	**77**		**79**		**81**		**83**		**85**		
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	**n/a**	**40**		**50**		**65**		**80**		**80**		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	**75**	**80**		**80**		**90**		**90**		**90**		
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	**70,12**	**80**		**81**		**82**		**83,5**		**83,5**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	**n/a**	**1,5**		**2**		**2**		**2**		**2,5**		
	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	**n/a**	**23,5**		**23,5**		**23,5**		**23,5**		**23,5**		
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	**83,58**	**97**		**98**		**99**		**99**		**99**		
	Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun	**n/a**	**14,4**		**13,4**		**12,4**		**11,4**		**10,4**		
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	**86**	**90**		**91**		**92**		**92,5**		**92,5**		
	Cakupan Penemuan Kasus TB	**77,1**	**90**		**90**		**90**		**91,25**		**91,25**		
	Cakupan ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil	**90**	**93**		**95**		**95**		**95**		**95**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	viral load tersupresi												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**13,734,892,200**		**15,503,388,000**		**17,614,500,000**		**17,845,935,000**		**19,464,112,000**	
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio Ketersediaan Rumah Sakit**		**0,81**		**0,81**		**0,81**		**0,81**		**0,81**		
	Rata-rata BOR RSU RAA Soewondo		**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		
	Rata-Rata BOR RSU Kayen		**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		
	Rasio Puskesmas		**0,64**		**0,64**		**0,64**		**0,64**		**0,64**		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Terakreditasi Paripurna		**77,78**		**80**		**81,11**		**83,33**		**83,33**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan Terakreditasi Paripurna		**90**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	2	3,400,000,000	2	3,502,000,000	2	3,500,000,000	2	3,500,000,000	2	3,500,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	0	-	0	-	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,500,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6	2	3,300,000,000	2	3,399,000,000	2	3,400,000,000	2	3,400,000,000	2	3,400,000,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	2	750,000,000	2	772,500,000	2	750,000,000	2	772,500,000	2	795,675,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	0		1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,500,000,000	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	3	3	859,900,000	2	885,697,000	2	912,000,000	2	939,360,000	2	950,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kesehatan yang Disediakan												
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12	200	150,000,000	200	154,500,000	200	155,000,000	200	159,650,000	200	160,000,000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1	20	5,084,992,200	4	5,593,491,000	4	5,700,000,000	4	5,871,000,000	4	6,444,937,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	76275	108248	40,000,000	108248	41,200,000	108248	42,000,000	108248	43,260,000	108248	43,500,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	1	150,000,000	1	155,000,000	1	155,500,000	1	160,165,000	1	170,000,000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**42,360,130,600**		**42,441,150,000**		**42,532,134,500**		**43,592,510,000**		**44,251,414,500**	
Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesahatan Ibu Bersalin	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Balita	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi layanan Standar Minimal sesuai dengan kelas	**10**	**10**		**11**		**11**		**11**		**11**		
	Proporsi Institusi dengan Aktifitas Fisik		**72**		**80**		**89**		**98**		**99**		
	Jumlah Desa/Keluraha n yang menerapkan tiga pilar STBM		**60**		**101**		**140**		**180**		**203**		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14397	19707	35,000,000	19707	40,000,000	19707	45,000,000	19707	49,500,000	19707	54,450,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13415	17455	35,000,000	17455	40,000,000	17455	41,200,000	17455	45,320,000	17455	49,852,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13398	15822	35,000,000	15822	40,000,000	15822	41,200,000	15822	45,320,000	15822	49,852,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63393	62899	30,000,000	62899	35,000,000	62899	36,050,000	62899	39,655,000	62899	43,620,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193199	25604	30,000,000	25604	35,000,000	25604	36,050,000	25604	39,655,000	25604	43,620,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	877431	802961	40,000,000	802961	45,000,000	802961	46,350,000	802961	50,985,000	802961	56,083,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185811	182104	30,000,000	182104	35,000,000	182104	36,050,000	182104	39,655,000	182104	43,620,500	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345237	83839	40,000,000	83839	45,000,000	83839	46,350,000	83839	50,985,000	83839	56,083,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33761	22448	40,000,000	22448	45,000,000	22448	46,350,000	22448	50,985,000	22448	56,083,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3440	2913	40,000,000	2913	45,000,000	2913	46,350,000	2913	50,985,000	2913	56,083,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15972	13662	40,000,000	11756	45,000,000	10395	46,350,000	9358	50,985,000	8557	56,083,500	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24036	29013	40,000,000	29013	45,000,000	29013	46,350,000	29013	50,985,000	29013	56,083,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	12	25,000,000	12	30,000,000	12	30,900,000	12	33,990,000	12	37,389,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12	12	27,356,000	12	28,000,000	12	28,840,000	12	31,724,000	12	34,896,400	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	90,000,000	1	90,000,000	1	92,700,000	1	101,970,000	1	112,167,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2	2	30,000,000	2	35,000,000	2	36,050,000	2	39,655,000	2	43,620,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	4	35,000,000	4	40,000,000	4	41,200,000	4	45,320,000	4	49,852,000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,750,000	10	28,325,000	10	31,157,500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	36	34	25,000,000	34	25,000,000	34	25,750,000	34	28,325,000	34	31,157,500	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	25,691,600	12	26,000,000	12	26,780,000	12	34,195,500	12	37,615,000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	110,438,000	12	110,500,000	12	113,815,000	12	146,993,000	12	161,692,000	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12	40,035,000,000	12	40,035,000,000	12	40,050,000,000	12	40,943,897,500	12	41,451,151,100	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	91	64	11,475,000	64	11,500,000	64	11,845,000	64	12,200,500	64	12,500,000	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	1	40,000,000	1	40,000,000	1	41,200,000	1	42,436,000	1	43,700,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya (GF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	2	350,000,000	2	350,000,000	2	360,500,000	2	371,315,000	2	381,000,000	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya(Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	830,000,000	1	830,000,000	1	854,900,000	1	880,547,000	1	906,000,000	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilirtas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29	29	75,000,000	29	75,000,000	29	77,250,000	29	79,567,500	29	82,500,000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12	15,150,000	12	15,150,000	12	15,604,500	12	16,072,000	12	16,500,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	77,250,000	1	79,567,500	1	83,500,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2507	2530	15,000,000	2530	15,000,000	2530	15,450,000	2530	15,913,500	2530	16,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	339	280	15,000,000	280	15,000,000	280	15,450,000	280	15,913,500	280	16,000,000	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	56	60	10,000,000	60	10,000,000	60	10,300,000	60	10,609,000	60	11,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0	1	10,020,000	1	10,000,000	1	10,300,000	1	10,609,000	1	11,000,000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,300,000	1	10,609,000	1	11,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,300,000	1	10,609,000	1	11,000,000	
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,450,000	1	15,913,500	1	16,000,000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,600,000	1	21,218,000	1	21,500,000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				**312,660,000**		**312,660,000**		**322,000,000**		**416,150,000**		**450,000,000**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Tersedianya Sistim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	4	312,660,000	4	312,660,000	4	322,000,000	4	416,150,000	4	450,000,000	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35,000,000**		**35,000,000**		**36,050,000**		**39,655,000**		**40,500,000**	
Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penerbitan Ijin Fasilitas Kesehatan Pertama**		**89**		**89**		**89**		**89**		**89**		
	Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C		**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
	Jumlah Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas D		**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	9	11	17,500,000	11	17,500,000	11	18,025,000	11	19,827,500	11	20,500,000	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	23	23	17,500,000	23	17,500,000	23	18,025,000	23	19,827,500	23	20,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				**756,050,500**		**770,432,000**		**777,777,000**		**1,023,298,000**		**1,027,338,000**	
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi**	**n/a**	**2,896**		**2,945**		**2,994**		**3,044**		**3,093**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	**n/a**	**58,6**		**62,1**		**65,5**		**68,9**		**72,4**		
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	**n/a**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				**14,532,000**		**29,532,000**		**30,050,000**		**36,337,000**		**39,000,000**	
Tersedianya Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Rasio Dokter**	**0**	**0.409**		**0.415**		**0.421**		**0.426**		**0.432**		
	Rasio Perawat	**0**	**1.583**		**1.612**		**1.641**		**1.67**		**1.699**		
	Rasio Bidan	**0**	**0.904**		**0.919**		**0.933**		**0.947**		**0.962**		
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0	0	-	1	15,000,000	1	15,450,000	1	16,995,000	1	17,500,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0	1	14,532,000	1	14,532,000	1	14,600,000	1	19,342,000	1	21,500,000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				**60,573,000**		**60,900,000**		**62,727,000**		**80,623,000**		**82,000,000**	
Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar**	**0**	**17**		**18**		**19**		**20**		**21**		
	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0	261	19,673,000	261	20,000,000	261	20,600,000	261	26,185,000	261	27,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	40,900,000	1	40,900,000	1	42,127,000	1	54,438,000	1	55,000,000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**680,945,500**		**680,000,000**		**685,000,000**		**906,338,000**		**906,338,000**	
Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis**	**0**	**250**		**250**		**250**		**250**		**250**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300	250	680,945,500	250	680,000,000	250	685,000,000	250	906,338,000	250	906,338,000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				**60,000,000**		**60,000,000**		**62,500,000**		**68,750,000**		**70,812,500**	
Tersedianyaa Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar**	**n/a**	**20,706**		**30,471**		**40,235**		**50**		**50**		
	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	**n/a**	**76**		**77**		**78**		**79**		**80**		
	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan	**n/a**	**51**		**52**		**53**		**54**		**55**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara Persyaratan Perizinan	**n/a**	**80**		**90**		**90**		**100**		**100**		
	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	**n/a**	**20**		**22,8**		**25,71**		**28,57**		**30**		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				**15,000,000**		**15,000,000**		**15,500,000**		**17,050,000**		**17,561,500**	
Tersedianya Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah Apotik, toko obat, toko Alkes dan usaha mikro obat yang dilakukan pembinaan yg memenuhi standar**	**0**	**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	104	65	15,000,000	70	15,000,000	75	15,500,000	80	17,050,000	85	17,561,500	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				**15,000,000**		**15,000,000**		**15,500,000**		**17,050,000**		**17,561,500**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah rekomendasi PIRT yang diterbitkan**	**0**	**200**		**200**		**200**		**200**		**200**		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	288	200	15,000,000	200	15,000,000	200	15,500,000	200	17,050,000	200	17,561,500	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Industri Rumah Tangga												
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				**10,000,000**		**10,000,000**		**10,500,000**		**11,550,000**		**11,896,500**	
Tersedianya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**0**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,550,000	1	11,896,500	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				**10,000,000**		**10,000,000**		**10,500,000**		**11,550,000**		**11,896,500**	
Tersedianya Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Jumlah pedagang makanan jajanan yang dibina (mendapat stiker)**	**0**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,550,000	1	11,896,500	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				**10,000,000**		**10,000,000**		**10,500,000**		**11,550,000**		**11,896,500**	
Tersdianya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Industri Rumah Tangga (IRT) yang sudah P-IRT yang dilakukan monev**	**0**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	31	80	10,000,000	80	10,000,000	80	10,500,000	80	11,550,000	80	11,896,500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				**80,000,000**		**84,000,000**		**86,000,000**		**94,600,000**		**97,438,000**	
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	**Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat**	**31**	**80**		**82**		**84**		**86**		**88**		
	Persentase posyandu aktif siklus hidup	**0**	**70**		**72**		**74**		**76**		**78**		
	Persentase desa/kelurahan yang membudayakan germas	**32**	**36**		**38**		**40**		**42**		**44**		

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**20,000,000**		**21,000,000**		**21,500,000**		**23,650,000**		**24,359,500**	
Tersedianya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Desa/Keluraha n yang membudayakan GERMAS**	**0**	**146**		**154**		**162**		**170**		**178**		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1	20,000,000	1	21,000,000	1	21,500,000	1	23,650,000	1	24,359,500	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**40,000,000**		**42,000,000**		**43,000,000**		**47,300,000**		**48,719,000**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi Kegiatan Promosi Kesehatan yang dilaksanakan dalam Satu Tahun**	**0**	**51**		**54**		**58**		**62**		**66**		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			20,000,000		21,000,000		21,500,000		23,650,000	1	24,359,500	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	280365		20,000,000		21,000,000		21,500,000		23,650,000	0	24,359,500	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**20,000,000**		**21,000,000**		**21,500,000**		**23,650,000**		**24,359,500**	
Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Posyandu yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer**	**0**	**1123**		**1155**		**1187**		**1219**		**1251**		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1	20,000,000	1	21,000,000	1	21,500,000	1	23,650,000	1	24,359,500	
TOTAL DKK				**324,216,725,000**		**327,237,878,000**		**329,926,188,000**		**332,725,044,000**		**335,638,323,000**	
UPT RSU RAA SOEWONDO PATI													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN				**191,150,000,000**		**192,931,000,000**		**194,515,000,000**		**196,166,000,000**		**197,883,000,000**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**191,150,000,000**		**192,931,000,000**		**194,515,000,000**		**196,166,000,000**		**197,883,000,000**	
Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1	191,150,000,000	1	192,931,000,000	1	194,515,000,000	1	196,166,000,000	1	197,883,000,000	
TOTAL RSU RAA SOEWONDO				**191,150,000,000**		**192,931,000,000**		**194,515,000,000**		**196,166,000,000**		**197,883,000,000**	
UPT RSU KAYEN PATI													

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1,531,042,500**		-		-		-		-	
Tersedianya Layanan Penunjang Perangkat Daerah													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1,531,042,500**		-		-		-		-	
Tersedinay Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1,531,042,500	1		1		1	-	1		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**32,042,696,500**		**33,886,000,000**		**34,164,000,000**		**34,454,000,000**		**34,756,000,000**	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**2,542,696,500**		**3,886,000,000**		**3,664,000,000**		**3,454,000,000**		**3,256,000,000**	
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0	-	2	1,386,000,000	2	1,164,000,000	2	954,000,000	2	1,256,000,000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1	2,542,696,500	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,500,000,000	1	2,000,000,000	

Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**29,500,000,000**		**30,000,000,000**		**30,500,000,000**		**31,000,000,000**		**31,500,000,000**	
Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1	29,500,000,000	1	30,000,000,000	1	30,500,000,000	1	31,000,000,000	1	31,500,000,000	
TOTAL RSU KAYEN				**33,573,739,000**		**33,886,000,000**		**34,164,000,000**		**34,454,000,000**		**34,756,000,000**	

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, telah disusun sejumlah program prioritas yang berperan sebagai motor utama pencapaian arah pembangunan daerah. Dari keseluruhan program prioritas tersebut, terdapat beberapa program strategis yang merupakan penjabaran langsung dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pati. Program ini menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2025–2029.

Rincian lebih lanjut mengenai program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Puskesmas	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati selama lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dengan menggunakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah merupakan penanda harapan sebagai alat ukur spesifik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan realisasi capaian tujuan dan sasaran perangakat daerah. Indiaktor kinerja perangkat daerah atau juga disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah harus sinkron/selaras dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
Tahun 2025 – 2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A	**TUJUAN**								
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	77.1	77.23	77.45	77.68	77.9	78.3	
B	**SASARAN**								
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	12	12	11	11	10	10	
2	Jumlah Kematian Balita	Kasus	230	220	220	210	210	200	
3	Prevalensi Stunting	Persen	16	15,34	14,69	14,03	13,22	12,56	
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,6	98,6	98,6	98,6	99	99	

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	45,21	45,21	45,21	52,05	52,05	58,90	
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	10	15	20	25	30	35	
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	71,43	71,43	74,29	74,29	77,14	77,14	
8	Net Death Rate (NDR)	Angka	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	< 25 / 1000	

Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan.
Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	*Satuan*	Target Capaian Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Persen	97,12	97,12	97,35	97,45	97,55	98,00	
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Kesehatan Nasional	Persen	60	60	65	67	69	71	
4	Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan (Puskesmas) dengan Perbekalan Kesehatan sesuai standar	Persen	98	98	98	98	98	98	
5	Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	17,54	20	22,8	25,71	28,57	31,42	
6	Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup (Prosentase Pengukuran Kebugaran)	Persen	15	17	21	23	25	27	
7	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	Persen	75	77	79	81	83	85	
8	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	30	40	50	65	80	80	

No	Indikator Kinerja Kunci	*Satuan*	Target Capaian Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persen	80	80	80	90	90	90	
10	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	80	80	81	82	83,5	83,5	
11	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	Persen	1	1,5	2	2	2	2,5	
13	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	Persen	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	
14	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	97	97	98	99	99	99	
15	Persentase Merokok Penduduk 10 - 21 Tahun	Persen	15,4	14,4	13,4	12,4	11,4	10,4	
16	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	90	90	91	92	92,5	92,5	
17	Cakupan Penemuan Kasus TB	Persen	90	90	90	90	91,25	91,25	
18	Cakupan ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi	Persen	90	93	95	95	95	95	

No	Indikator Kinerja Kunci	*Satuan*	Target Capaian Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
19	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	per 1000 penduduk	2.847	2.896	2.945	2.994	3.044	3.093	
20	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	55,2	58,6	62,1	65,5	68,9	72,4	
21	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar	Persen	10,941	20,706	30,471	40,235	50	50	
23	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	75	76	77	78	79	80	
24	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi Ketentuan	Persen	50	51	52	53	54	55	
25	Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara Persyaratan Perizinan	Persen	80	80	90	90	100	100	
26	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persen	17,14	20	22,8	25,71	28,57	30	
27	Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persen	78	80	82	84	86	88	
28	Persentase posyandu aktif siklus hidup	Persen	68	70	72	74	76	78	

No	Indikator Kinerja Kunci	*Satuan*	Target Capaian Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
29	Persentase desa/kelurahan yang membudayakan germas	Persen	34	36	38	40	42	44	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic* model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu **"Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter"** yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2030. Dokumen ini

berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Kabupaten Pati. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya pembangunan infrastruktur serta penataan ruang dapat berjalan efektif dan efisien.

2 Tujuan

a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara sistematis, terukur, dan terarah;
b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
c. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah lainnya;
d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode 2025–2030.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data

dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan penahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2) indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

Fungsi DPUTR Kab. Pati :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, masing – masing struktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundangan-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
c. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaan pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundangundangan;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan guna tewujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sumber daya air, sesuai peraturan perundang-undangan agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan, keuangan dan umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. **Subbag Umum dan Kepegawaian**

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;

b. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi serta pelaporan keuangan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan dan pemelihara jalan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan kegiatan jembatan, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan.
b. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan;
c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan jembatan, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) melaksanakan kegiatan penyediaan jembatan meliputi survei, pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, dan pengawasan jembatan/gorong-gorong yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penanggulangan bencana/tanggap darurat;
    3) menyusun bahan pedoman operasional penyelenggaraan jembatan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
    4) menyusun konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jembatan, ruang milik

jembatan, ruang pengawasan jembatan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan peningkataan jalan, meliputi:
   1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan peningkatan jalan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
   2) melaksanakan kegiatan penyediaan jalan dan kelengkapannya meliputi survei, pengelolaan leger, *update database*, penyediaan dan pembebasan lahan, pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi serta pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3) menyusun bahan pedoman operasional penyelenggaraan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   4) menyusun bahan pemutakhiran data dan status jalan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
e. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jalan, meliputi:
   1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pemeliharaan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
   2) melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan beserta kelengkapannya termasuk penanggulangan bencana/tanggap darurat yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
   3) menyusun bahan pedoman operasional pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai peraturan perundangundangan;
f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4) Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta kegiatan jasa konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta jasa konstruksi;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta jasa konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta jasa konstruksi;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta jasa konstruksi;
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, air bersih dan drainase, serta jasa konstruksi;
c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan tata bangunan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) menerbitkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan yang berlaku;
    3) melaksanakan uji laik fungsi bangunan gedung sesuai standar yang telah ditetapkan;
    4) mengelola Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di wilayah Daerah;
    5) menyusun regulasi terkait bangunan gedung di lingkungan Daerah sesuai peraturan perundangundangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    6) melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya;
    7) menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);
    8) melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan penyediaan sarana persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (TPS-3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS)
d. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan air bersih dan drainase, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan air bersih dan drainase sesuai dengan peraturan perundangundangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

2) menyusun konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4) melaksanakan sistem informasi/database pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
5) menyusun rencana kebijakan strategi dan supervisi sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
6) melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana, pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan lingkungan serta pengelolaan air limbah domestik;
7) menyusun outline plan pada kawasan genangan;

e. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi, meliputi:
1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang– undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
2) melaksanakan fasilitasi, menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi tenaga terampil konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
3) menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
4) melaksanakan fasilitasi penerbitan izin usaha konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
5) melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan;
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta pertanahan;
c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan perencanaan tata ruang, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan perencanaan tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Daerah;
    3) menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
d. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) menyusun konsep kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
    3) melayani pengaduan pelanggaran tata ruang Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
    4) melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Daerah;
    5) memberikan informasi dan/atau kesesuaian pemanfaatan ruang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    6) menyusun bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
    7) menyusun bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang;
e. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pertanahan, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
    3) memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
f. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

6) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air;
b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, membina dan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air;
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengelolaan jaringan sumber air;
c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan jaringan pemanfaatan air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi sesuai kewenangan Daerah;
    3) merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi.
d. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, meliputi:
    1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) menyusun pedoman operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan jaringan pemanfaatan air sesuai kewenangan Daerah;

3) melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan jaringan pemanfaatan air sesuai kewenangan Daerah;
4) mengkaji pertimbangan teknis bahan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengusahaan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah sesuai ketentuan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
5) menginventaris aset bangunan, jaringan dan melakukan penilaian kinerja jaringan irigasi.

e. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan jaringan sumber air, meliputi:
1) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan jaringan sumber air sesuai dengan peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
2) melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan Daerah;
3) melakukan koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan Daerah;
4) melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan bangunan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
5) menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumber daya air sesuai dengan peraturan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan saluran irigasi, memproses penerbitan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan dan/atau pembongkaran saluran irigasi sesuai peraturan operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsionalterdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

8) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah meliputi:

a. UPT SPALD

Tugas Pokok dan Fungsi UPT SPALD adalah melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.

UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik fungsi :

1) penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik;
2) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
3) penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. UPTD Irigasi Wilayah I

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah I meliputi Kecamatan Gembong, Margorejo, Pati, dan Tlogowungu. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah I adalah melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.

UPTD Irigasi Wilayah I mempunyai fungsi :

1) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah I;
2) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
3) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi;
4) pengawasan dan evaluasi pelaksaaan tugas UPTD Irigasi Wilayah I.

c. UPTD Irigasi Wilayah II

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah II meliputi Kecamatan Batangan, Jaken, Jakenan, Juwana, Pucakwangi, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah II adalah melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.

UPTD Irigasi Wilayah II mempunyai fungsi :

1) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah II;
2) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;

3) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
4) pengawasan dan evaluasi pelaksaaan tugas UPTD Irigasi Wilayah II.

d. UPTD Irigasi Wilayah III

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah III meliputi Kecamatan Gabus, Kayen, Sukolilo, dan Tambakromo. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah III adalah melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.

UPTD Irigasi Wilayah III mempunyai fungsi :

1) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah III;
2) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
3) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
4) pengawasan dan evaluasi pelaksaaan tugas UPTD Irigasi Wilayah III.

e. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlengkapan dan Perbengkelan adalah melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan perbengkelan.

UPT Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:

1) perencanaan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
2) penyusunan rencana kebutuhan teknis sarana prasarana perlengkapan alat berat dan perbengkelan pemeliharan perlengkapan alat berat dan perbengkelan sesuai dengan prosedur;
3) pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan.

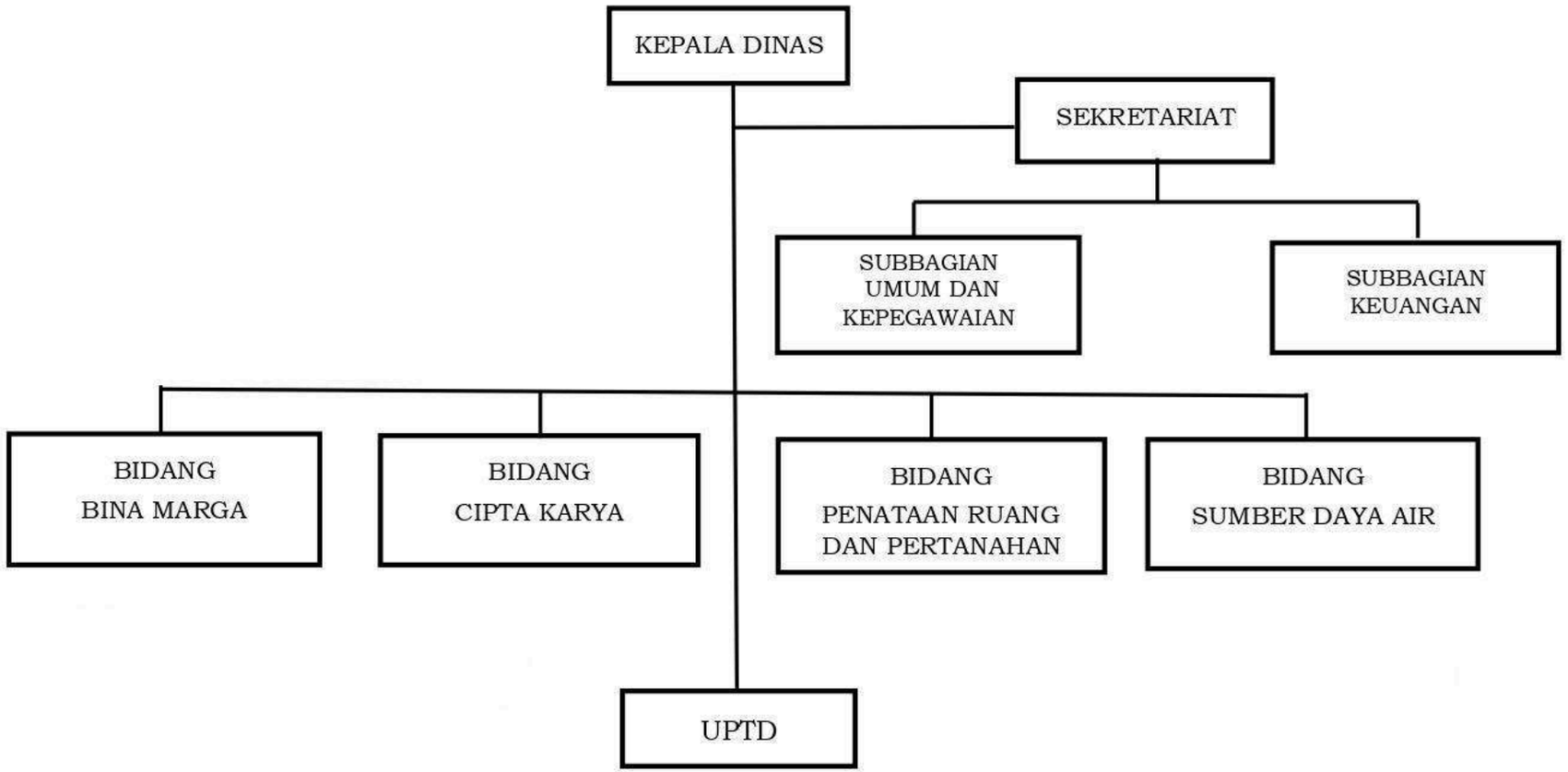

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu di dukung sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Berjalannya penyelenggaraan yang baik mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, transparansi, responsif, cepat, tepat dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga April 2025 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai : 221 orang

Tabel 2.1
Jumlah PNS DPUTR Kab.Pati

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	196	25
Jumlah		**221**	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

2) Jumlah Pegawai PNS berdasarkan unit bidang:

Tabel 2.2
Jumlah PNS per Unit Bidang

No	Unit Bidang	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekretariat	19	15
2.	Cipta Karya	14	1
3.	Tata Ruang dan Pertanahan	5	2
4.	Bina Marga	23	3
5.	Sumber Daya Air	17	1
6.	UPT SPALD	9	1

No	Unit Bidang	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
7.	UPT Perbengkelan	16	-
8.	UPT Irigasi Wil. 1	12	-
9.	UPT Irigasi Wil. 2	46	-
10.	UPT Irigasi Wil. 3	35	2
Jumlah		**196**	**25**

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

3) Kualifikasi Pegawai berdasarkan status pendidikan:

Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Status Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekolah Dasar (SD)	3	-
2.	SMP	10	-
3.	SMA	127	9
4.	Sarjana Muda / D III	7	2
5.	Sarjana (S1) / D IV	37	10
6.	Pasca Sarjana	12	4

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

4) Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:

Tabel 2.4
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
	a. Juru Muda (I / a)	-
	a. Juru Muda TK. I (I/ b)	-
	b. Juru (I/ c)	1
	d. Juru TK. I (I / d)	1
2	Golongan II	
	a. PengaturMuda (II / a)	2
	b. PengaturMuda TK. I (II / b)	6
	c. Pengatur (II / c)	37
	d. Pengatur TK. I (II / d)	68
3	Golongan III	
	a. PenataMuda (III / a)	33
	b. PenataMuda TK. I (III / b)	30
	c. Penata (III / c)	11
	d. Penata TK. I (III / d)	20

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
4	Golongan IV	
	a. Pembina (IV / a)	10
	b. Pembina TK I (IV/b)	1
	c. Pembina UtamaMuda (IV/c)	1
	Jumlah	**221**

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

5) Jumlah pejabat struktural dan fungsional:

Tabel 2.5

Jumlah PNS berdasarkan pejabat struktural DPUTR Kab.Pati

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II		
	a. Eselon II A	-	-
	b. Eselon II B	-	-
2	Eselon III		
	a. Eselon III A	-	1
	b. Eselon III B	3	-
3	Eselon IV		
	a. Eselon IV A	3	2
	b. Eselon IV B	4	1
	Jumlah	**10**	**4**

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) kepegawaian DPUTR masih membutuhkan 203 pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai. *Bezetting* pegawai saat ini sejumlah 221 orang, sedangkan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja sejumlah 424 orang.

Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

No	Daftar Aset	Jumlah	
1	TANAH	2490	BIDANG
2	ALAT-ALAT BESAR	52	UNIT
3	KOMPUTER	328	UNIT
4	RAMBU – RAMBU	572	UNIT
5	ALAT ANGKUTAN	137	UNIT
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	74	UNIT

No	Daftar Aset	Jumlah	
7	ALAT PERTANIAN	1	UNIT
9	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1801	UNIT
8	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	63	UNIT
9	ALAT LABORATORIUM	33	UNIT
10	BANGUNAN GEDUNG	100	UNIT
11	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1203	UNIT
12	JALAN DAN JEMBATAN	761	UNIT
13	BANGUNAN AIR	1196	UNIT
14	INSTALASI	2	UNIT
15	JARINGAN	1	UNIT
16	BAHAN PERPUSTAKAAN	109	UNIT
17	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	999	UNIT
18	ASET TETAP DALAM RENOVASI	27	UNIT
19	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	16	UNIT
20	ASET TIDAK BERWUJUD	27	UNIT
JUMLAH		**9.992**	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja DPUTR Kab. Pati selama 3 (tiga) Tahun sebelumnya, Capaian kinerja selama kurun waktu 2023-2026 capaian kinerja layanan OPD dapat dilihat dibawah ini:

1. Indikator Kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi selama kurun waktu 2023- 2024 selalu memenuhi target dengan rasio capaian 106,44% ditahun 2024, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.
2. Indikator Kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2023-2024 mengalami ketidaktercapaian target, ditahun 2023 dengan target 30% realisasi capaian 29,37% dan ditahun 2024 dengan target 32% realisasi capaian 29,43%, hal itu dikarenakan minimnya infrastruktur pengendalian banjir di Kab. Pati serta terbatasnya anggaran untuk operasional dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.
3. Indikator Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di

seluruh kabupaten/kota selama kurun waktu 2023- 2024 selalu memenuhi target dengan rasio capaian 100,17%, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.

4. Indikator Kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik selama kurun waktu 2023-2025 selalu memenuhi target dikarenakan Kab. Pati telah menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai kabupaten stop BABS/ ODF (*Open Defecation Free*).
5. Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten selama kurun waktu 2023- 2024 selalu memenuhi target dengan rasio capaian 102,42%, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.
6. Indikator Kinerja Persentase Drainase dalam kondisi baik saat tahun 2023 kurang memenuhi target dengan rasio 99,89% namun ditahun 2024 berhasil memenuhi target dengan rasio 103,55%, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.
7. Indikator Kinerja Persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar selama kurun waktu 2023- 2025 selalu memenuhi target dikarenakan terdapat kesalahan awal saat penentuan target tahunan.
8. Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selama kurun waktu 2023- 2024 selalu memenuhi target dengan rasio capaian 109,09%, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.
9. Indikator Kinerja Persentase penanganan permasalahan pertanahan selama kurun waktu 2023- 2024 selalu memenuhi target dengan rasio capaian 100%, sedangkan ditahun 2025 belum memenuhi target karena masih ditahun berjalan.

Tabel berikut di bawah ini menunjukan pencapaian layanan pada DPUTR Kab. Pati dalam Kurun Waktu 2023-2026 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pati

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisai Capaian tahun				Rasio Capaian pada Tahun (%)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
I.	**Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian**													
A.	**Indikator Tujuan:**													
1	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik (%)		76	77	78	80	76,52	78,90	78,9	-	100,68	102,47	101,15	-
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		98,87	98,87	98,87	98,87	99,44	99,44	99,44	-	100,58	100,58	100,58	-
B.	**Indikator Sasaran:**													
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)		37,66	46,72	56,02	65,56	46,74	49,73	49,73	-	124,12	106,44	88,77	-
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (%)		30	32	34	36	29,37	29,43	29,43	-	97,89	91,97	86,56	-
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)		82,69	83,39	84,09	84,79	82,70	83,53	83,53	-	100,01	100,17	99,33	-
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)		16,85	17,55	18,25	18,95	100	100	100,00	-	593,47	569,80	547,95	-

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisai Capaian tahun				Rasio Capaian pada Tahun (%)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)		79	80	81	82	80,50	81,93	81,93	-	101,90	102,42	101,15	-
6	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)		84,11	85,79	87,51	89,26	84,02	88,84	88,84	-	99,89	103,55	101,52	-
7	Persentase Bangunan Gedung dan Badan Usaha Konstruksi yang sesuai standar (%)		31,475	36,077	41,953	49,487	60,49	67,15	67,15	-	192,20	186,12	160,05	-
8	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		85,83	85,93	86,03	86,13	91,86	93,74	93,74	-	107,02	109,09	108,96	-
9	Persentase penanganan permasalahan pertanahan		100	100	100	100	100	100	0,00	-	100	100,00	0,00	-
C.	**Indikator Program:**													
1	Prosentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik (%)		4,476	5,43	6,506	7,584	4,73	6,70	0,00	-	105,68	123,42	0	-
2	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	100	100	100	100	100	100	0,00	-	100,00	100,00	0	-
3	Prosentase Rehabilitasi TPA (%)		0	0	33,3	0	0	0	0	-	0	0,00	0	-
4	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah (%)	100	100	100	100	100	100	100	0,00		100,00	100,00	0	
5	Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman (%)		16,85	17,55	18,25	18,95	16,85	18,78	0,00	-	99,98	107,00	0	-
6	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota (%)		13,611	13,614	13,615	13,617	13,18	84,29	0,00	-	96,85	619,12	0	-
7	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah (%)		82,57	84,22	85,91	87,63	90,73	91,50	0,00	-	109,88	108,64	0	-

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisai Capaian tahun				Rasio Capaian pada Tahun (%)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
8	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap (%)		76,5	77,15	77,55	77,95	77,56	80,36	0,00	-	1322,03	104,16	0	-
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)		27	28	29	30	39,50	51,85	0,00	-	146,30	185,19	0	-
10	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya		85,83	85,93	86,03	86,13	100,00	100,00	0,00	-	116,51	116,37	0	-
11	Persentase penanganan permasalahan pertanahan dalam 1 tahun (%)		100	100	100	100	100	100	0,00	-	100	100	0	-
12	Persentase dokumen penatagunaan tanah (%)		100	100	100	100	100	100	0,00	-	100	100	0	-

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain. Masyarakat yang merupakan kelompok sasaran layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi seperti P3A dan Perumda Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati, serta masyarakat yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Badan Petanahan Nasional (BPN);
3. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS);
4. Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya;
5. Satpol PP dan Damkar;
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim);
7. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo);
8. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
9. Dinas Perhubungan (Dishub);

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati berupa dukungan capaian akses air minum jaringan perpipaan di perkotaan serta data air minum perkotaan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahun-tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan

baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan urusannya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target dan tujuannya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu bina marga, sumber daya air (SDA), cipta karya, penataan ruang dan pertanahan.

a) Bina Marga
   1. Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan.
   2. Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
   3. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih belum optimal. Kondisi alat yang butuh pemeliharaan baik pengadaan sparepart dan pemeliharaan lainnya.
   4. Masih kurangnya tenaga teknis bidang pekerjaan umum.
   5. Masih banyaknya jalan poros yang belum tertangani.

b) Sumber Daya Air (SDA)
   1. Rawannya banjir permukiman atau lahan pertanian akibat minimnya infratsruktur pengendali banjir pada wilayah sungai.
   2. Belum adanya batas atau patok batas sempadan sungai, sehingga pemanfaatan ruang sempadan sungai masih belum terkendali secara maksimal yang mengakibatkan sering terbangunnya bangunan liar di atas batas sempadan sungai.
   3. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi.
   4. Masih minimnya rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi bangunan pengatur, bangunan pelengkap serta pada saluran irigasi sekunder.
   5. Kurangnya peningkatan pengelolaan sumber daya air baik untuk kepentingan konservasi, penyediaan air irigasi dan pengendalian banjir melalui pembangunan dam, embung, saluran irigasi, normalisasi sungai dan bangunan pengendali sedimen.

c) Cipta Karya
   1. Pemenuhan gedung bangunan pemerintah belum memenuhi standart SLF.
   2. Masih banyaknya genangan saat curah hujan tinggi.
   3. Belum terpenuhinya air minum curah yang ada di Kabupaten Pati, sehingga mengakibatkan sangat minimnya persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui cakupan wilayah pelayanan SPAM.
   4. Kurangnya tempat dan pengembangan sistem serta pengelolaan persampahan khususnya TPS 3R.

5. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sehingga mengakibatkan sangat kecilnya Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik yang berada dalam cakupan wilayah SPALD.

d) Penataan Ruang dan Pertanahan
   1. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung investasi
   2. Minimnya produk hukum daerah terkait pengendalian pemanfaatan ruang.
   3. Belum terpenuhinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perkotaan di Kabupaten Pati.
   4. Keterbatasan pendataan aset kabupaten secara spasial.

B. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi
   a. Adanya alih fungsi lahan dari sawah dan tegalan menjadi lahan terbangun.
   b. Kondisi daya dukung air terlampaui pada 79,66% wilayah kabupaten.
2. Permasalahan Aspek Daya Saing
   a. Kualitas jalan kabupaten belum memenuhi standar dan masih banyak ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak

C. Permasalahan Daerah dalam KLHS yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah “Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan”.

Adapun pemasalahan menurut analisa kondisi kemasyarakatan yang tercantum dalam KLHS yaitu:

1. Kapasitas irigasi yang menurun.
2. Tingkat kerusakan jalan setiap tahunnya sekitar 21% atau 175,85 km.
3. Masih banyaknya genangan pada musim penghujan.
4. Masih kurangnya drainase jalan yang dibangun setiap tahunnya.
5. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
6. Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum layak.
7. Perlunya peningkatan sanitasi dari layak menuju aman.

D. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Hasil penjaringan masyarakat dalam forum Perangkat Daerah (PD) Rencana Strategis (Renstra) adalah pemetaan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat terkait pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan stakeholder terkait, untuk penyusunan dan penyempurnaan Renstra.

Adapun kegiatan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

1. Rehabilitasi jalan di wilayah Kab. Pati.
2. Normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan bencana banjir.
3. Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di daerah pesisir.
4. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan SDM di bidang irigasi.
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada 51 DI di Kabupaten Pati.

2.2.2 Potensi Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam RPJMN 2025-2029 Lampiran IV dinyatakan bahwa Kabupaten Pati termasuk dalam Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab.Jepara, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Grobogan).

Highlight indikasi intervensi yang akan dilakukan di Kabupaten Pati khususnya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kaitannya dengan kawasan swasembada pangan, air, dan energi adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Glapan, D.I Sedadi, D.I Klambu, D.I Jragung, D.I Dumpul, D.I Sidorejo, D.I Gembong, dan D.I Gunungrowo.
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
3. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
4. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juwana, DAS Capluk, dan DAS Lasem.
5. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juwana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Kabupaten Pati termasuk dalam WP JEKUTI yang meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati. Arahan pengembangan

Kabupaten Pati dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah khususnya urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Sistem jaringan sumber daya air bersumber dari air tanah di Kabupaten Pati merupakan air tanah pada CAT Pati-Rembang.
2. Sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi DI Klambu.
3. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi DI Widodaren, DI SI Sentul, DI Medani, dan DI Logung.
4. Bangunan sumber daya air berupa bendung, embung, tampungan air memanjang (*longstorage*), mata air, dan bangunan pengambil air (*intake*).
5. Jaringan SPAM berupa SPAM Dadimuria.

Selain berbagai kebijakan yang menjadi potensi Kabupaten Pati yang telah diuraikan di atas, Kabupaten Pati juga terletak pada jalur Pantura yang merupakan jalur strategis perdagangan regional yang menghubungkan Kota Semarang – Kota Surabaya. Selain itu terdapat rencana pembangunan jalan tol Demak – Tuban melalui Kabupaten Pati. Apabila pembangunan jalan tol terealisasi, dapat meningkatkan aksesibilitas menuju/dari Kabupaten Pati.

2.2.3 Isu Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis DPUTR Kab.Pati pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan jalan kabupaten
2. Ketersediaan dan distribusi air yang tidak merata.
3. Rendahnya cakupan layanan air minum aman.
4. Rendahnya akses sanitasi aman dan layak.
5. Alih fungsi lahan yang masif sehingga diperlukan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati sesuai dengan rencana tata ruangnya.
6. Ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	RPJPD KAB.PATI	RPJMD KAB. PATI	RENSTRA DPUTR
				RPJMN	RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terletak pada jalur Pantura yang merupakan jalur strategis perdagangan egional yang menghubungkan kota Semarang - Kota Surabaya, dan terdapat rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban	Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah)	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	• Peningkatan demografi menyebabkan peningkatan kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana • SDG's: - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan. - Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan infrastruktur wilayah	Pemerataan pembangunan infrastruktur yang mantap	• Peningkatan konektivitas jaringan jalan kabupaten. • Ketersediaan dan distribusi air yang tidak merata. • Rendahnya cakupan layanan air minum aman. • Rendahnya akses sanitasi aman dan layak. • Alih fungsi lahan yang masif sehingga diperlukan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati sesuai dengan rencana tata ruangnya.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH		
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	RPJPD KAB.PATI	RPJMD KAB. PATI	RENSTRA DPUTR
				RPJMN	RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan mendorong inovasi.					• Ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan visi Bupati Pati "**Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil dan Makmur didukung oleh SDM yang Unggul dan Berkarakter**" yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Mendukung misi ke-3 Kabupaten Pati yaitu **"Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif".** Infrastruktur yang dimaksudkan meliputi infrastruktur pendukung fungsi aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan antar *moda*, infrastruktur untuk mendukung ketahanan bencana seperti infrastruktur drainase, infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani yaitu infrastruktur penyediaan air baku dan untuk ketahanan dari bencana kekeringan berupa embung atau bendung, infrastruktur kewilayahan lainnya yang dapat mendukung kegiatan ekonomi maupun sosial serta infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar, seperti infrastruktur permukiman, pendidikan, kesehatan, ruang publik untuk hiburan, pengembangan budaya dan olahraga.

Pengembangan infrastruktur perlu dilakukan secara merata dan inklusif sehingga seluruh wilayah di Kabupaten Pati akan dapat merasakan manfaatnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan daerah secara menyeluruh.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi, dan arah kebijakan pada RPJMD periode tahun 2025-2029, selain memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029, juga perlu memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok ke-4 (empat) dalam RPJPD Tahun 2025-2045 adalah

“Terwujudnya Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk sasaran ke-3 (tiga) RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah “**Meningkatnya infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif**”.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati menetapkan 5 pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan tahun 2025-2029. Lima pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Infrastruktur wilayah berkualitas.
2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hidup layak.
3. Tata kelola air.
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
5. Tertanganinya permasalahan pertanahan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI (%)	65,06	71,85	73,56	75,24	75,51	75,77	76,07	
		Infrastruktur Wilayah Berkualitas	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	60,69	73,69	77,02	80,26	80,69	81,09	81,52	
		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Hidup Layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	13,84	15,48	16,72	17,96	19,20	20,44	21,69	
		Tata Kelola Air	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,98	33,39	33,80	34,21	34,62	35,03	35,44	
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	69,43	70,01	70,10	70,21	70,32	70,46	70,63	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang (%)	59,07	59,00	61,00	61,00	63,00	63,00	64,00	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Tertanganinya Permasalahan Pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan basis data, perencanaan teknis dan pemetaan kondisi infrastruktur wilayah berbasis tata ruang	Pemantapan konektivitas dasar melalui Pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta jaringan irigasi prioritas	Peningkatan infrastruktur strategi dan integrasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi daerah	Penguatan kualitas dan ketahanan infrastruktur terhadap resiko lingkungan dan perubahan iklim	Terwujudnya infrastruktur wilayah berkualitas, berkelanjutan, dan mendukung daya saing daerah

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4
1.		**Tahun 2026** a. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang mantap dan memadahi untuk mendukung konektivitas wilayah; b. Penyediaan sistem drainase yang berfungsi baik; c. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air termasuk embung, bendung dan bangunan penampung air lainnya; d. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; e. Peningkatan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang diprioritaskan; f. Peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan produksi dan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; g. Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.	**Tahun 2026** a. Penyelenggaraan Jalan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e. - Penataan Bangunan Gedung - Pengembangan Jasa Konstruksi - Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penatagunaan Tanah f. Pengelolaan Sumber Daya Air g. - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4
2.		**Tahun 2027** a. Penyediaan sarana dan prasarana jalan yang mantap dan memadahi untuk mendukung konektivitas wilayah; b. Penyediaan sistem drainase yang berfungsi baik; c. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air termasuk embung, bendung dan bangunan penampung air lainnya; d. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; e. Peningkatan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang diprioritaskan; f. Peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan produksi dan jaringan irigasi untuk mendukung optimalisasi potensi daerah; g. Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.	**Tahun 2027** a. Penyelenggaraan Jalan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e. - Penataan Bangunan Gedung - Pengembangan Jasa Konstruksi - Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penatagunaan Tanah f. Pengelolaan Sumber Daya Air g. - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
3.		**Tahun 2028** a. Mempertahankan sarana dan prasarana jalan dalam kondisi mantap untuk mendukung peningkatan ekonomi; b. Penyediaan sistem drainase yang berfungsi baik; c. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air termasuk embung, bendung dan bangunan penampung air lainnya;	**Tahun 2028** a. Penyelenggaraan Jalan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e. - Penataan Bangunan Gedung

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4
		d. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; e. Peningkatan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang diprioritaskan; f. Peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan produksi dan jaringan irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. g. Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman;	- Pengembangan Jasa Konstruksi - Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penatagunaan Tanah f. Pengelolaan Sumber Daya Air g. - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4.		**Tahun 2029** a. Mempertahankan sarana dan prasarana jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan daya saing daerah; b. Penyediaan sistem drainase yang berfungsi baik; c. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air termasuk embung, bendung dan bangunan penampung air lainnya; d. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; e. Peningkatan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang diprioritaskan; f. Peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan produksi dan jaringan irigasi untuk mendukung daya saing daerah. g. Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.	**Tahun 2029** a. Penyelenggaraan Jalan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e. - Penataan Bangunan Gedung - Pengembangan Jasa Konstruksi - Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penatagunaan Tanah f. Pengelolaan Sumber Daya Air g. - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD
1	2	3	4
			- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5.		**Tahun 2030** a. Perwujudan sarana dan prasarana jalan dalam kondisi mantap; b. Perwujudan sistem drainase yang berfungsi baik; c. Perwujudan pengelolaan infrastruktur sumber daya air termasuk embung, bendung dan bangunan penampung air lainnya kondisi baik; d. Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; e. Peningkatan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang diprioritaskan; f. Peningkatan infrastruktur pertanian berupa jalan produksi dan jaringan irigasi untuk mendukung daya saing daerah; g. Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.	**Tahun 2029** a. Penyelenggaraan Jalan b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Pengelolaan Sumber Daya Air d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum e. - Penataan Bangunan Gedung - Pengembangan Jasa Konstruksi - Penyelenggaraan Penataan Ruang - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penatagunaan Tanah f. Pengelolaan Sumber Daya Air g. - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

Adapun Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
1	2	3	4	5
1.		Peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Wilayah Kab. Pati
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Wilayah Kab. Pati
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Wilayah Kab. Pati
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju sanitasi aman.	Wilayah Kab. Pati
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
1	2	3	4	5
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah Kab. Pati

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan lima tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan berkembangnya permasalahan pembangunan.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD Tahun 2025-2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis DPUTR ditentukanlah program-program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra. Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan di Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Di tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		
		Infrastruktur Wilayah Berkualitas			**Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)**		
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	
				Terlaksananya Saluran yang telah dibangun, baik saluran terbuk maupun saluran tertutup	**Panjang drainase yang terbangun dan/atau beroperasi (M)**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terbangunnya Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Terlaksananya Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan		**Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik (%)**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	
				Terselesaikannya Pembangunan gedung pemerintahan	**Jumlah unit gedung pemerintahan yang dibangun dan mendapatkan rekomendasi (Unit)**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	
				Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		**Tingkat kemantapan jalan (%)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
					Tingkat kemantapan jembatan (%)		
				Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	**Panjang Jalan Kondisi Mantap (KM)**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	
					Panjang Jembatan Kondisi Mantap (M)		
				Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jembatan yang dilebarkan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	Pelebaran Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	Pemeliharaan Rutin Jalan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				Terlaksananya Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	Rehabilitasi Jalan	
				Terlaksananya Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	Rehabilitasi Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	Penggantian Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terlaksananya Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	Pelebaran Jalan Menuju Standar	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan kompetensi SDM konstruksi yang berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan		**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator/teknisi/analis (%)**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	
				Terselenggarakannya Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi	**Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota (Orang)**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	
				Terlaksananya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Terlaksananya Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Terlaksananya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi	**Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya (pengawasan)**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	
				Terlaksananya Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Hidup Layak			**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)**		
			Meningkatnya layanan persampahan		**Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%)**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	
				Terlaksananya Pembangunan fasilitas pengolahan sampah	**Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun/ ditingkatkan**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Terbangunnya KapasitasTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan masalah sanitasi yang buruk		**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunia dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	
				Terlaksananya Perbaikan atau pengembangan infrastruktur sanitasi yang ada	**Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja (%)**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju sanitasi aman.**	
				Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Terlaksanya Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	Penyediaan Unit pengolahan setempat	
				Terlaksananya Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tata Kelola Air			**Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**		
			Peningkatan akses air minum		**Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Kabupaten/Kota (%)**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	
				Terlaksananya Pembangunan infrastruktur air minum	**Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terbangunnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabpaten/Kota (%)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**	
			Menjamin ketersediaan dan keberlangsungan sumberdaya air		**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)**		
				Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Penanganan Banjir serta Insfrastruktur Jaringan air baku	**Luas kawasan Permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/ kota (Ha)**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Panjang jaringan air baku kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik (m)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
				Terlaksananya Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terpeliharanya Panjang Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
				Terlaksananya Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Terlaksananya Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	Peningkatan Tanggul Sungai	
				Terlaksananya Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	Rehabilitasi Unit Air Baku	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
				Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
				Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Irigasi	**Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (%)**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (%)		
				Terlaksananya Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terlaksananya Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
				Terlaksananya Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
				Terlaksananya Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Unit)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang			**Persentase nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang**		
			peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang		**Persentase nilai kinerja perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	
				Terlaksananya Dokumen Perkada RDTR dan/atau Perda RTRW yang ditetapkan	**jumlah perkada RDTR dan/atau perda RTRW yang ditetapkan (Dokumen)**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen laporan koordinasi penataan ruang Kabupaten Pati	**jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait tata ruang (Dokumen)**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	Penyusunan Peta Dasar	
				Tersusunnya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersusunnnya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terlaksananya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	**Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (%)**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (layanan)	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Terlaksananya Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (sistem informasi)	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksananya Pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	**Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (%)**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Tersusunnya Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Tersusunnya Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	Penilaian Perwujudan RTR	
		Tertanganinya Permasalahan Pertanahan			**Persentase penanganan permasalahan pertanahan**		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		**Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	
				Terlaksananya Penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	**Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditangani (Permasalahan Pertanahan)**	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kasus)	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Tercapainya efisiensi penggunaan tanah		**Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	
				TersusunnyaDokumen penggunaan tanah	**Jumlah dokumen penggunaan tanah (dokumen)**	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**29.650.482.000**		**30.016.387.000**		**29.868.833.000**		**30.503.895.000**		**30.694.796.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai IKM PD**	**96,27**	**96,37**		**96,47**		**96,57**		**96,67**		**96,77**		
	Nilai AKIP PD	**89,59**	**89,69**		**89,79**		**89,89**		**89,99**		**90,09**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**161.000.000**		**164.000.000**		**191.750.000**		**195.500.000**		**199.250.000**	
Tersedianya administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.000.000		17.000.000		25.500.000		27.000.000		28.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.000.000		8.500.000		12.750.000		13.500.000		14.000.000	
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000		7.500.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.000.000		9.500.000		14.500.000		15.000.000		15.750.000	
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40		40		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				11.000.000		11.500.000		17.500.000		18.000.000		19.000.000	
Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Laporan)	5	5		5		5		5		5		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**22.102.995.000**		**22.121.400.000**		**22.140.722.000**		**22.161.013.000**		**22.182.317.000**	
Tersedianya administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase capaian Pelayanan administrasi keuangan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				21.734.934.000		21.734.934.000		21.734.934.000		21.734.934.000		21.734.934.000	
Terlaksananya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bln)	256	267		292		317		337		352		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			85.000.000		89.250.000		93.712.000		98.398.000		103.318.000	
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				274.250.000		287.964.000		302.362.000		317.481.000		333.355.000	
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.593.000		2.723.000		2.859.000		3.002.000		3.152.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.218.000		6.529.000		6.855.000		7.198.000		7.558.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**60.000.000**		**63.000.000**		**66.150.000**		**66.150.000**		**69.457.000**	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase capaian Pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				60.000.000		63.000.000		66.150.000		66.150.000		69.457.000	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**450.000.000**		**472.500.000**		**496.125.000**		**520.931.000**		**520.931.000**	
***OUTPUT*: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		231.525.000	
Terlaksananya Pengadaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.000		57.881.000	
Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	10		10		10		10		10		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		231.525.000	
Terlaksananya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	100		100		100		100		100		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**1.467.464.000**		**1.540.837.000**		**1.617.877.000**		**1.775.874.000**		**1.786.963.000**	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase capaian Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				45.000.000		47.250.000		49.612.000		52.093.000		52.093.000	
Tersediaanya Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		231.525.000	
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	55	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				970.000.000		1.018.500.000		1.069.425.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		36.750.000		38.587.000		40.516.000		40.516.000	
Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				10.464.000		10.987.000		11.536.000		12.113.000		12.719.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Eksemplar)	1.884	1.884		1.884		1.884		1.884		1.884		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156.000.000		163.800.000		171.990.000		180.589.000		188.229.000	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000		1.050.000		1.102.000		1.157.000		4.000.000	
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.000		57.881.000	
Tersusunnya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**414.000.000**		**434.700.000**		**269.535.000**		**512.511.000**		**512.511.000**	
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				360.000.000		378.000.000		210.000.000		450.000.000		450.000.000	
Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	6		6		1		7		7		
Pengadaan Mebel				30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.000		34.728.000	
Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	79	5		5		5		5		5		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.000.000		25.200.000		26.460.000		27.783.000		27.783.000	
Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**3.852.965.000**		**3.892.733.000**		**3.924.997.000**		**3.968.407.000**		**4.057.011.000**	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				18.000.000		1.890.000		1.984.000		2.083.000		2.083.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500	180		180		180		180		180		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				510.300.000		535.815.000		562.605.000		590.736.000		510.300.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	79	60		60		60		60		60		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.300.000		3.465.000		3.638.000		3.820.000		3.820.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.321.365.000		3.351.563.000		3.356.770.000		3.371.768.000		3.540.808.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40	40		40		40		40		40		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.142.058.000**		**1.327.217.000**		**1.161.677.000**		**1.303.509.000**		**1.366.356.000**	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				345.000.000		400.000.000		309.001.000		324.452.000		324.452.000	
Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	148	138		138		138		138		138		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				590.550.000		590.550.000		605.350.000		605.350.000		620.450.000	
Terlaksananya Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	26	25		25		25		25		25		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Mebel				4.600.000		4.830.000		5.071.000		5.325.000		5.325.000	
Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	23	23		23		23		23		23		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000		106.837.000		112.179.000		132.132.000		167.462.000	
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	205	155		155		205		205		205		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				101.908.000		225.000.000		130.076.000		236.250.000		248.667.000	
Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				**7.222.718.000**		**8.762.069.000**		**7.405.858.000**		**7.587.915.000**		**7.803.542.000**	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	**Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)**	**29,43**	**43,37**		**43,72**		**44,1**		**44,48**		**44,86**		
Menjamin ketersediaan dan keberlangsungan sumberdaya air	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)**	**49,73**	**53,39**		**56,02**		**57,33**		**58,62**		**59,67**		
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**2.867.718.000**		**4.368.000.000**		**3.390.858.000**		**3.834.000.000**		**4.180.542.000**	
Pembangunan Infrastruktur Penanganan Banjir serta Insfrastruktur Jaringan air baku	**Luas kawasan Permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/ kota (Ha)**	**5.701,83**	**43.366,98**		**43.361,67**		**43.356,51**		**43.351,13**		**43.345,85**		
	Panjang jaringan air baku kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik (m)	**15.714**	**34.325**		**34.325**		**35.325**		**35.325**		**36.325**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	62	40		40		40		40		40		
Operasi dan Pemeliharaan Sungai				150.000.000		133.000.000		133.000.000		149.000.000		149.000.000	
Terlaksananya Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0,865	0,35		0,4		0,4		0,45		0,45		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				39.732.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		2.500.000	
Terlaksananya Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		10		10		10		10		10		
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terpeliharanya Panjang Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	0,146	0,03		0,03		0,03		0,03		0,03		
Normalisasi/Restorasi Sungai				1.947.986.000		2.700.000.000		2.000.000.000		1.930.000.000		2.189.042.000	
Terlaksananya Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	30,67	12,7		16		12		11,6		13		
Peningkatan Tanggul Sungai				400.000.000		1.000.000.000		612.858.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Terlaksananya Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan (KM)	0,834	0,163		0,325		0,199		0,325		0,325		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rehabilitasi Unit Air Baku				50.000.000		220.000.000		330.000.000		440.000.000		550.000.000	
Terlaksananya Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	0	0,05		0,1		0,15		0,25		0,25		
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				100.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	3	2		2		2		2		2		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	3	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**4.355.000.000**		**4.394.069.000**		**4.015.000.000**		**3.753.915.000**		**3.623.000.000**	
Pembangunan Infrastruktur Irigasi	**Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (%)**	**69,97**	**70,19**		**70,32**		**71,03**		**71,68**		**71,87**		
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (%)	**74,65**	**76,57**		**77,6**		**78,65**		**79,7**		**80,75**		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				3.050.000.000		3.100.000.000		2.700.000.000		2.433.915.000		2.300.000.000	
Terlaksananya Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	2,335	0,983		1		0,9		0,8		0,75		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				590.000.000		574.069.000		592.000.000		595.000.000		595.000.000	
Terlaksananya Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	3	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				115.000.000		120.000.000		123.000.000		125.000.000		128.000.000	
Terlaksananya Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	4	4		4		4		4		4		
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	6	2		2		2		2		2		
Rehabilitasi Bendung Irigasi				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Terlaksananya Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**586.715.000**		**700.721.000**		**571.861.000**		**580.810.000**		**585.985.000**	
Peningkatan akses air minum	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Kabupaten/Kota (%)**	**20,28**	**20,41**		**20,43**		**20,44**		**20,46**		**20,48**		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				**586.715.000**		**700.721.000**		**571.861.000**		**580.810.000**		**585.985.000**	
Pembangunan infrastruktur air minum	**Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang)	20	20		20		20		20		20		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	15	5		5		5		5		5		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				436.715.000		0		421.861.000		430.810.000		435.985.000	
Terlaksananya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	20	1		0		1		1		1		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0		550.721.000		0		0		0	
Terbangunnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	20	0		1		0		0		0		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				**306.000.000**		**365.000.000**		**298.000.000**		**303.000.000**		**305.000.000**	
Meningkatnya layanan persampahan	**Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%)**	**8,25**	**12,24**		**12,34**		**12,39**		**12,44**		**12,49**		
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				**306.000.000**		**365.000.000**		**298.000.000**		**303.000.000**		**305.000.000**	
Pembangunan fasilitas pengolahan sampah	**Unit TPA/TPST/SPA/TPS - 3R/TPS yang dibangun/ ditingkatkan (Ton/Hari)**	**16**	**18**		**19**		**20**		**21**		**22**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0		0		60.000.000		0		0	
Terlaksananya Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)		0		0		1		0		0		
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				100.000.000		100.000.000		0		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)		1		1		0		1		1		
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				206.000.000		265.000.000		238.000.000		203.000.000		205.000.000	
Terbangunnya KapasitasTPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (Ton/hari)		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**598.275.000**		**724.959.000**		**601.758.000**		**689.421.000**		**740.109.000**	
Peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan masalah sanitasi yang buruk	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju sanitasi aman.				**598.275.000**		**724.959.000**		**601.758.000**		**689.421.000**		**740.109.000**	
Perbaikan atau pengembangan infrastruktur sanitasi yang ada	**Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja (%)**	**0,14**	**1,61**		**1,73**		**1,86**		**1,99**		**2,12**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota				22.300.000		25.000.000		26.758.000	40	35.000.000		28.910.000	
Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit)	22	30		40		30		40		40		
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				45.000.000		65.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000	
Terlaksananya Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	3	400		460		460		500		500		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				130.975.000		176.259.000		200.000.000		220.721.000		262.499.000	

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	2		2		2		2		2		
Penyediaan Unit pengolahan setempat				250.000.000		308.700.000		250.000.000		308.700.000		318.700.000	
Terlaksanya Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	525	30		40		30		40		40		
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang)	35	40		40		40		40		40		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				100.000.000		100.000.000		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1		1		0		0		0		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**3.072.427.000**		**4.292.962.000**		**3.483.922.000**		**3.542.845.000**		**3.578.026.000**	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)**	**85,27**	**85,67**		**85,83**		**85,97**		**86,11**		**86,24**		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**3.072.427.000**		**4.292.962.000**		**3.483.922.000**		**3.542.845.000**		**3.578.026.000**	
Saluran yang telah dibangun, baik saluran terbuk maupun saluran tertutup	**Panjang drainase yang terbangun dan/atau beroperasi (M)**	**5.378**	**2.430**		**3.670**		**2.970**		**3.009**		**3.026**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				1.992.427.000		3.292.962.000		2.683.922.000		2.692.845.000		2.678.026.000	
	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	6.349	1.880		3.107		2.532		2.540		2.526		
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				880.000.000		900.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000	
	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (M)	1.610	550		563		438		469		500		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**8.162.992.000**		**9.749.173.000**		**7.956.337.000**		**8.080.847.000**		**8.152.840.000**	
Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan	**Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik (%)**	**90,91**	**92,86**		**93,51**		**94,16**		**94,81**		**95,45**		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				**8.162.992.000**		**9.749.173.000**		**7.956.337.000**		**8.080.847.000**		**8.152.840.000**	
Pembangunan gedung pemerintahan yang telah diselesaikan	**Jumlah unit gedung pemerintahan yang dibangun dan mendapatkan rekomendasi (Unit)**	**64**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6.962.992.000		8.549.173.000		6.756.337.000		6.780.847.000		6.852.840.000	
Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	11	4		7		6		6		6		
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000		700.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terlaksananya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		6		6		6		6		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	199	100		100		100		100		100		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**132.612.216.000**		**129.701.896.000**		**40.286.266.000**		**39.887.088.000**		**40.338.148.000**	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	**Tingkat kemantapan jalan (%)**	**60,69**	**77,02**		**80,26**		**80,69**		**81,09**		**81,52**		
	Tingkat kemantapan jembatan (%)	**78.79**	**80,33**		**80,68**		**80,88**		**81,09**		**81,3**		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**132.612.216.000**		**129.701.896.000**		**40.286.266.000**		**39.887.088.000**		**40.338.148.000**	
Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	**Panjang Jalan Kondisi Mantap (KM)**	**762,46**	**967,62**		**1.008,32**		**1.013,73**		**1.018,73**		**1.024,07**		
	Panjang Jembatan Kondisi Mantap (M)	**5.659,90**	**5.830,77**		**5.916,76**		**6.002,49**		**6.087,72**		**6.173,32**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				400.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersusunnya Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	2	4		4		2		2		2		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	32	5		5		5		5		5		
Pelebaran Jembatan				350.000.000		300.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Panjang Jembatan yang dilebarkan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	7	8,75		7,5		6,25		6,25		6,25		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Rutin Jalan				10.000.000.000		10.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Terlaksananya Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	33	33		33		11		11		11		
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	-	60		60		60		60		60		
Rehabilitasi Jalan				97.712.216.000		102.651.896.000		30.966.266.000		30.097.088.000		29.918.148.000	
Terlaksananya Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	92,4	60		65		20		20		27		
Rehabilitasi Jembatan				950.000.000		900.000.000		750.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terlaksananya Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	37	38		36		30		32		32		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penggantian Jembatan				7.900.000.000		6.200.000.000		3.100.000.000		3.500.000.000		4.100.000.000	
Terlaksananya Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	24	52,7		41,3		20,7		23,3		27,3		
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				400.000.000		400.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya (KM)	-	20		20		10		10		10		
Pemeliharaan Berkala Jembatan				160.000.000		150.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000	
Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	154	266,67		250		200		233,33		250		
Pemeliharaan Rutin Jembatan				140.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000	

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	93	823,53		588,24		588,24		588,24		705,88		
Pelebaran Jalan Menuju Standar				8.000.000.000		8.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Terlaksananya Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (KM)	1	3,3		3,3		0,5		0,5		0,5		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**217.343.000**		**276.703.000**		**244.208.000**		**246.465.000**		**247.770.000**	
Peningkatan kompetensi SDM konstruksi yang berdampak pada produktivitas dan kualitas pekerjaan	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator/teknisi/analis (%)**	**60,47**	**64,15**		**66,08**		**67,4**		**68,75**		**70,12**		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				**147.000.000**		**147.000.000**		**170.000.000**		**170.000.000**		**170.000.000**	
Pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi	**Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota (Orang)**	**70**	**72**		**72**		**72**		**72**		**72**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				113.000.000		113.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Terlaksananya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	80	80		80		80		80		80		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				12.000.000		12.000.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000	
Terlaksananya Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40	40		40		80		80		80		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				22.000.000		22.000.000		26.000.000		26.000.000		26.000.000	
Terlaksananya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	80	80		80		80		80		80		
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				**70.343.000**		**129.703.000**		**74.208.000**		**76.465.000**		**77.770.000**	
Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi	**Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya (pengawasan)**	**40**	**40**		**40**		**40**		**40**		**40**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				10.343.000		9.703.000		14.208.000		16.465.000		17.770.000	
Terlaksananya Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	45	45		45		45		45		45		
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				60.000.000		120.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		2		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**1.589.249.000**		**1.142.481.000**		**800.000.000**		**872.224.000**		**692.355.000**	
Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	**Persentase nilai kinerja perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)**	**-**	**83,89**		**86,67**		**89,44**		**92,22**		**95**		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				**512.547.500**		**357.180.000**		**250.000.000**		**272.668.000**		**326.600.000**	
Dokumen Perkada RDTR dan/atau Perda RTRW yang ditetapkan	**jumlah perkada RDTR dan/atau perda RTRW yang ditetapkan (Dokumen)**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				0		0		0		0		110.100.000	
Tersusunnya Surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		1		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				512.547.500		357.180.000		250.000.000		272.668.000		216.500.000	
Tersusunnya Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**717.040.500**		**499.681.000**		**350.000.000**		**381.500.000**		**192.667.000**	
Dokumen laporan koordinasi penataan ruang Kabupaten Pati yang disusun	**jumlah laporan kegiatan koordinasi terkait tata ruang (Dokumen)**	**10**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyusunan Peta Dasar				128.948.500		89.860.000		63.000.000		0		0	
Tersusunnya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	0	1		1		1		0		0		
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				260.808.000		181.750.000		0		0		0	
Tersusunnya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	0	1		1		0		0		0		
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				108.172.000		75.381.000		180.000.000		207.400.000		0	
Tersusunnnya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		0		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				219.112.000		152.690.000		107.000.000		174.100.000		192.667.000	
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	2	2		2		2		2		2		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**198.661.000**		**157.620.000**		**137.000.000**		**155.000.000**		**126.000.000**	
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	**Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (%)**	**162**	**95**		**95**		**95**		**95**		**95**		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				112.161.000		112.120.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Terlaksananya Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (layanan)	32	10		10		8		8		8		
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				81.000.000		40.000.000		40.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	-	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				5.500.000		5.500.000		2.000.000		30.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (sistem informasi)	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**161.000.000**		**128.000.000**		**63.000.000**		**63.056.000**		**47.088.000**	
Pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	**Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (%)**	**-**	**90**		**90**		**90**		**90**		**90**		
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				125.000.000		122.000.000		61.000.000		61.056.000		46.088.000	
Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	2	1		1		1		1		1		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				6.000.000		6.000.000		2.000.000		2.000.000		1.000.000	
Tersusunnya Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	-	8		8		4		4		3		
Penilaian Perwujudan RTR				30.000.000		0		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	-	1		0		0		0		0		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				**8.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	**Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				**8.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	
Penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	**Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditangani (Permasalahan Pertanahan)**	**5**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersusunnya Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kasus)	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**	
Tercapainya efisiensi penggunaan tanah	**Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)**	**0**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**	
Dokumen penggunaan tanah	**Jumlah dokumen penggunaan tanah (dokumen)**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		

URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASE LINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
JUMLAH			-	**184.146.417.000**	-	**185.862.351.000**		**91.647.043.000**		**92.424.510.000**		**93.268.571.000**	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kab. Pati tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman**	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			Pelebaran Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Pembangunan Jalan	
			Rehabilitasi Jalan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Rehabilitasi Jembatan	
			Penggantian Jembatan	
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Peningkatan akses air minum**	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan SPAM Embung Kasih
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan**	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**	**a. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi**	**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
		b. Menjamin ketersediaan dan keberlangsungan sumberdaya air	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
			Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Peningkatan Tanggul Sungai	
			Rehabilitasi Unit Air Baku	
			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
5.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintahan**	**Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
6.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Dasar	
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Penilaian Perwujudan RTR	
7.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan masalah sanitasi yang buruk**	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota menuju sanitasi aman.**	
			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
8.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Meningkatnya layanan persampahan**	**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	

Sumber: RPJMD Kab. Pati 2025-2029

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	%	71,85	73,56	75,24	75,51	75,77	76,07	
2.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota*)	%	73,69	77,02	80,26	80,69	81,09	81,52	
3.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	15,48	16,72	17,96	19,20	20,44	21,69	
4.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	33,39	33,8	34,21	34,62	35,03	35,44	
5.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota*)	Angka	70,01	70,10	70,21	70,32	70,46	70,63	
6.	Persentase nilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	59,00	61,00	61,00	63,00	63,00	64,00	
7.	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	%	42,96	43,37	43,72	44,10	44,48	44,86	
2.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	%	52,09	53,39	56,02	57,33	58,62	59,67	
3.	Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Kabupaten/Kota (%)	%	20,40	20,41	20,43	20,44	20,46	20,48	
4.	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%)	%	10,25	12,24	12,34	12,39	12,44	12,49	
5.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	%	85,56	85,67	85,83	85,97	86,11	86,24	
7.	Persentase Bangunan gedung dalam kondisi baik (%)	%	92,21	92,86	93,51	94,16	94,81	95,45	
8.	Tingkat kemantapan jalan (%)	%	73,69	77,02	80,26	80,69	81,09	81,52	
9.	Tingkat kemantapan jembatan (%)	%	79,98	80,33	80,68	80,88	81,09	81,30	
10.	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi operator/teknisi/analis (%)	%	62,29	64,15	66,08	67,4	68,75	70,12	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Persentase nilai kinerja perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	%	81,11	83,89	86,67	89,44	92,22	95,00	
12.	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (%)	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPUTR Kab. Pati Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam

rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud menyusun Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Akhir RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pati dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam operasionalisasi organisasinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dengan 2 (dua) Subbag, yaitu Subbag Program dan Keuangan dan Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Adapun struktur kelembagaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

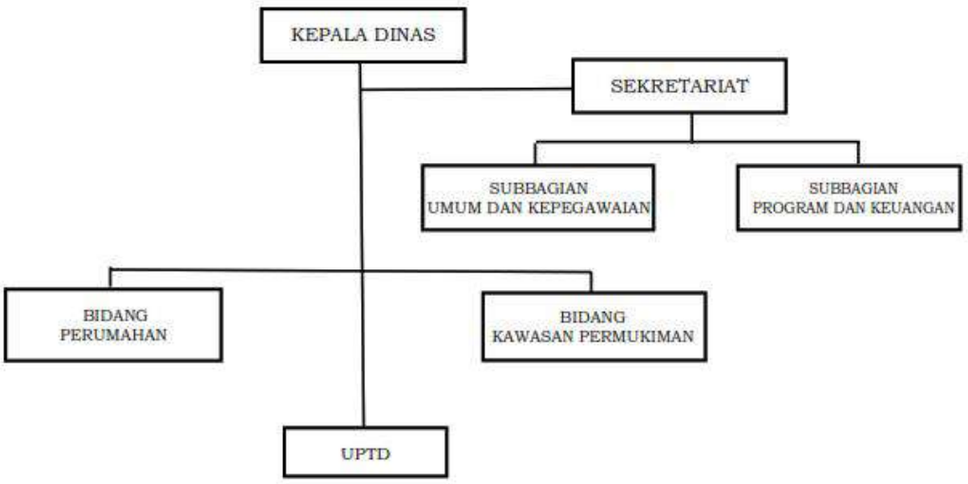

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Disperkim Kabupaten Pati

Untuk menjalankan tugasnya masing-masing unit mempunyai rincian tugas.

1. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
   a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman guna pedoman pelaksanaan tugas;
   c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
   d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
   g. menyelenggarakan kegiatan di urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan petunjuk

teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2. Sekretariat

Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbidang Umum dan Kepegawaian, serta Subbidang Program dan Keuangan;
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Perumahan

Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian Perumahan, serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan serta kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Tugas : perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman serta kegiatan Penataan Kawasan Permukiman; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Urusan Konkuren
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berdasarkan UU 23 tahun 2014

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	2	3	4	5
1	Perumahan	a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); b. Penyediaan danrehabilitasi rumah korban bencana nasional; c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat; d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR.	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	a.Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penetapan sistem kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.	Penyelenggaraan PSU permukiman.	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	2	3	4	5
	Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan besar.	perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan menengah	perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU Tingkat kemampuan kecil

Sumber : Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Data Kepegawaian sampai dengan Juni 2025 berjumlah 46 orang terdiri dari PNS sejumlah 25 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 21 orang. Berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah PNS sebanyak 25 orang terdiri dari 16 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah pejabat struktural 11 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 6 perempuan. Lebih lanjut, khusus untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS Disperkim Kabupaten Pati
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPTD Rusun		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1	SD			0			0			0			0			0
2	SMP			0			0			0			0			0
3	SMA			0	1		1	2		2	1		1	1		1
4	D1/ D2/ D3			0		1	1			0			0			0
5	D4			0			0			0			0			0
6	S1			0	1	1	2		1	1	1	2	3	1		1
7	S2	1		1		2	2		1	1		1	1			0
8	S3			0			0	1		1			0			0
JUMLAH		1	0	1	2	4	6	3	2	5	2	3	5	2	0	2
		1			6			5			5			2		
		19														

Sumber : Disperkim 2025

Tabel 2.3
Jumlah PNS Disperkim Kabupaten Pati
Menurut Golongan

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPTD Rusun		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1	I			0			0			0			0			0
2	II			0	1		1			0			0			0
3	III			0	1	2	3	2	1	3	2	2	4	2		2
4	IV	1		1		2	2	1	1	2		1	1			0
JUMLAH		1	0	1	2	4	6	3	2	5	2	3	5	2	0	2
		1			6			5			5			2		
		19														

Sumber : Disperkim 2025

Tabel 2.4
Jumlah Pejabat Struktural Disperkim Kabupaten Pati
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPTD Rusun		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1	S1			0		1	1			0			0	1		0
2	S2	1		1		2	2			0		1	0			0
3	S3			0			0	1	0	1			4			0
JUMLAH		1	0	1	0	3	3	1	0	1	0	1	1	1	0	1
		1			3			1			1			1		
		7														

Sumber : Disperkim 2025

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Struktural Disperkim Kabupaten Pati
Menurut Golongan

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman			UPTD Rusun		
		L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
1	III			0		1	1			0			0	1		0
2	IV	1		1		2	2	1		1		1	0			0
JUMLAH		1	0	1	0	3	3	1	0	1	0	1	1	1	0	1
		1			3			1			1			1		
		7														

Sumber : Disperkim 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih membutuhkan pengisian personil pada jabatan fungsional umum dan tertentu sesuai dengan hasil analisa jabatan untuk meningkatkan kinerja organisasi sebagaimanan tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Data Kebutuhan Pegawai Sesuai Peta Jabatan

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
1	2	3	4	5
1	Analis Rencana Program dan Kegiatan	1	1	0
2	Bendahara	1	0	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	0	2
4	Pengolah Data Laporan Keuangan	1	0	1
5	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	1
6	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0
7	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0	1
8	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
9	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
10	JF Pranata Komputer Mahir	1	1	0
11	Analis Tata Usaha	1	0	1
12	JF Arsiparis Mahir	1	0	1
13	JF Arsiparis Terampil	1	0	1
14	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
15	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
16	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	0	1
17	Pengadministrasi Umum	1	1	0
18	Pramu Bakti	1	0	1
19	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	4	1	3
20	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	5	0	5
21	Analis Bangunan dan Perumahan	3	0	3
22	Analis Persiapan Lahan	2	0	2
23	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	2	1	1
24	Penilai Properti	1	0	1
25	Juru Survei Permukiman Perumahan	3	1	2
26	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	1	0	1
27	Pengadministrasi Umum	1	0	1
28	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	4	2	2
29	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	4	0	4
30	Analis Pembukaan Lahan	3	0	3
31	Penyusun Rencana Konservasi Kawasan	2	0	2
32	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	2	0	2
33	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	2	0	2
34	Pengelola Perumahan dan Permukiman	1	0	1
35	Juru Survei Permukiman Perumahan	4	0	4
36	Pengadministrasi Umum	2	1	1

No	Nama Jabatan	Kebutuhan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
1	2	3	4	5
37	Bendahara	1	0	1
38	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	1	0
39	Pengelola Bangunan Gedung	1	0	1
40	Pengadministrasi Umum	1	0	1
41	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	3	0	3
	JUMLAH	**72**	**11**	**61**

Sumber : Disperkim 2025

Kebutuhan akan diklat fungsional dan diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Data Usulan Pengembangan Kompetensi Pegawai
Disperkim Kabupaten Pati

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Usulan
1	2	3
1	Diklat/ Pelatihan Manajerial	4
2	Diklat/ Pelatihan Fungsional	0
3	Diklat/ Pelatihan Teknis	19
Jumlah		23

Sumber : Disperkim 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data Sarana Disperkim Kabupaten Pati

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Stationary Generating Set	1	1		
2	Pompa lainnya (dst)	1	1		
3	Pompa air	1	1		
4	Station Wagon	6	4		2
5	Sepeda Motor	18	18		
6	Independence Meter	1	1		
7	Global Positioning System	1	1		
8	Lemari Besi/Metal	8	8		
9	Lemari Kayu	3	3		
10	Rak Besi	5	5		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
11	Filing Cabinet Besi	12	12		
12	CCTV - Camera Control Television System	2	2		
13	Mesin Absensi	2	2		
14	Papan Nama Instansi	2	2		
15	Papan Pengumuman	1	1		
16	Meja Kerja Kayu	10	10		
17	Kursi Besi/Metal	2	2		
18	Kursi Kayu	11	9		2
19	Meja Rapat	5	5		
20	Meja 1/2 Biro	19	19		
21	Kursi Rapat	9	9		
22	Kursi Putar	1	1		
23	Kursi Lipat	162	146		16
24	Mesin Pemotong Rumput	2	2		
25	A.C. Split	17	17		
26	Kipas Angin	6	1		5
27	Televisi	2	2		
28	Sound System	2	2		
29	Tangga Aluminium	1	1		
30	Dispenser	1	1		
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	9		
33	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	21	21		
34	Meja Tamu Biasa	1	1		
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	3		
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	6		
38	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19	19		
39	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	2		
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	1		
41	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1		
42	Microphone/Wireless MIC	1	1		
43	peralatan studio audio lainnya (dst) – drone	1	1		
44	Layar Film/Projector	1	1		
45	Facsimile	1	1		
46	P.C Unit	5	5		
47	Lap Top	15	11	1	3
48	Note Book	10	10		
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	17		7
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2		

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
52	External/ Portable Hardisk	1	1		
53	Brankas	1	1		

Sumber : Disperkim – 2025

Sarana prasarana dan utilitas di perumahan yang telah diserahkan dan permukiman yang berupa infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Data Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Yang Telah Menjadi Aset Kabupaten Pati

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
1	Jalan Lingkungan Kelurahan	9.508	Kelurahan Kalidoro Kec. Pati
2	Jalan Lingkungan Kelurahan	8.907	Kelurahan Parenggan Kec. Pati
3	Jalan Lingkungan Kelurahan	11.298	Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati
4	Jalan Lingkungan Kelurahan	20.757	Kelurahan Pati Lor Kec. Pati
5	Jalan Lingkungan Kelurahan	30.483	Kelurahan Pati Kidul Kec Pati
6	Jalan Lingkungan Perumahan	1.866	Perum. Kebun Bibit Buah 1
7	Jalan Lingkungan Perumahan	5.941	Perum. Puri Baru Permai 1
8	Jalan Lingkungan Perumahan	6.218	Perum. Puring Permai
9	Jalan Lingkungan Perumahan	1.250	Perum. Griya Purinata
10	Jalan Lingkungan Perumahan	3.217	Perum. Tayu Kulon Sejahtera
11	Jalan Lingkungan Perumahan	9.398	Perum. Pondok Wijaya Kusuma Gembleb
12	Jalan Lingkungan Perumahan	13.015	Perumahan Winong
13	Jalan Lingkungan Perumahan	28.707	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro)
14	Jalan Lingkungan Perumahan	14.581	Perumahan Rendole Indah 1
15	Jalan Lingkungan Perumahan	4.238	Perumahan Rendole Indah 2
16	Jalan Lingkungan Perumahan	8.102	Perumahan Rendole Indah 3
17	Jalan Lingkungan Perumahan	7.262	Perumahan Gunung Bedah
18	Jalan Lingkungan Perumahan	271.850	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2
19	Jalan Lingkungan Perumahan	2.906	Perumahan Puri Baru Permai 2
20	Jalan Lingkungan Perumahan	1.841	Griya Winong Baru 1
21	Jalan Lingkungan Perumahan	505	Perumahan Cluster Hamparan Rendole Asri
22	Jalan Lingkungan Perumahan	18.770	Perumahan Sukoharjo Indah
23	Jalan Lingkungan Perumahan	2.389	Perumahan BTN Sukoharjo
24	Jalan Lingkungan Perumahan	2.675	Perumahan Wisma Giri Asri
25	Jalan Lingkungan Perumahan	3.513	Perumahan Rss Sidokerto
26	Jalan Lingkungan Perumahan	5.598	Perumda Sukoharjo
27	Jalan Lingkungan Perumahan	1.286	Perum. Indah Residence
28	Jalan Lingkungan Perumahan	2.707	Perum. Kebun Bibit Buah 2
29	Jalan Lingkungan Perumahan	12.340	Perumahan Permata Keluarga
30	Jalan Lingkungan Perumahan	1.030	Perumahan Cluster Hamparan Mutiara Bongsri
31	Jalan Lingkungan Perumahan	554	Perum. Hamparan Kajar Residence

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
32	Jalan Lingkungan Perumahan	13.863	Perum.Taman Mutiara Persada
33	Jalan Lingkungan Perumahan	18.292	Perum. Perumnas Pesona Griya Sidokerto
34	Jalan Lingkungan Perumahan	1.031	Perum. Griya Kirana Mas
35	Jalan Lingkungan Perumahan	2.410	The Ayya Residence
36	Jalan Lingkungan Perumahan	2.212	Perum. Griya Kirana Mas 2
37	Jalan Lingkungan Perumahan	5.996	Perum. Bukit Santika Baru
38	Jalan Lingkungan Perumahan	1.731	Perum. Griya Khazanah Asri
39	Jalan Lingkungan Perumahan	1.266	Perum. Puri Taman Asoka
40	Jalan Lingkungan Perumahan	1.141	Perum. Puri Taman Anggrek
41	Jalan Lingkungan Perumahan	1.822	Perum. Puri Taman Gading 2
42	Jalan Lingkungan Perumahan	1.149	Perum. Kusuma Asri 2
43	Jalan Lingkungan Perumahan	2.657	Perum. Hamparan Kajar Residence 2
44	Jalan Lingkungan Perumahan	942	Perum. Graha Praja Sidokerto
45	Saluran Drainase	380.82	Kelurahan Pati Lor
46	Saluran Drainase	836.10	Kelurahan Pati Kidul Kec Pati
47	Saluran Drainase	387.26	Kelurahan Pati Wetan
48	Saluran Drainase	1.033	Kelurahan Parenggan Kec. Winong
49	Saluran Drainase	1.423,58	Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati
50	Drainage	384	Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
51	Drainage	2.671	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
52	Drainage	3.759	Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
53	Drainage	2.967	Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
54	Drainage	863	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
55	Drainage		Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
56	Drainage		Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
57	Drainage	473	Perumahan Kebon Bibit Buah 2 Ds. Sidokerto Kec. Pati
58	Drainage	3.779	Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
59	Drainage	825	Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
60	Drainage		BTN Pondok Wijaya Kusuma Gembeb Desa Kutoharjo Kec. Pati
61	Drainage	133	BTN Gembleb
62	Drainage	14.017	Komplek Perumahan KPR BTN Puring Permai Desa Tambaharjo dan Desa Mulyoharjo Kecamatan Pati Kab Pati
63	Drainage	203	Perum. Cluster Hamparan Rendole Asri Desa Muktiharjo,

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
			Kec. Margorejo
64	Drainage	703	Perum. Indah Residance Desa Mulyoharjo Kec. Pati
65	Drainage	325	Perum. Purinata Desa Ngepungrojo, Kec. Pati
66	Drainage	1.955	Perum. Tayu Kulon Sejahtera Desa Tayu Kulon, Kec. Tayu
67	Drainage	77	Kp.Kaborongan RT.001 RW.001
68	Drainage	100	Kp. Saliyan RT 004/ RW.002
69	Drainage	100	Kp. Randukuning RT.008/ RW.003
70	Drainage	239	Komplek Perum. Wisma Giri Asri Desa Sukoharjo Kec. Margorejo, Kab. PATI
71	Drainage	291	gang tengah lingkungan kaborongan
72	Drainage	510	Perumahan Sukoharjo Indah
73	Drainage	201	Perumahan Hamparan Kajar Residence I Desa Kajar Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
74	Drainage	31.284	Perumnas Winong Desa Winong Kec. Pati
75	Drainage	4.166	Perum. Perumnas Pesona Griya Sidokerto Desa Sidokerto Kec. Pati
76	Drainage	303	Perumahan Permata Keluarga Residence Desa Margorejo Kec. Margorejo
77	Drainage	3.696	Perumahan Taman Mutiara Persada
78	Drainage	129	Perum. HMB Mulyoharjo Kec. Pati
79	Drainage	456	Perum Puri Taman Anggrek Desa Sukoharjo Kec. Margorejo
80	Drainage	524	Perum Puri Taman Asoka Desa Sukoharjo Kec. Margorejo
81	Drainage	610	Perum Griya Khazanah Asri Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa
82	Drainage		Perum. Hamparan Kajar
83	Drainage		Perum. Puri Taman Gading II Desa Sukoharjo , Kec. Margorejo
84	Drainage	192	Perum. Kusuma Asri II Desa Tlogorejo Kec. Tlogowungu
85	Drainage	59	Perumahan Wijaya Kusuma Desa Kutoharjo Kab. Pati
86	Drainage	491	Perumahan Cluster Hamparan Mutiara Bongsri
87	Drainage	306	Perum. Graha Praja Sidokerto, Kec. Pati
88	Drainage	1	Perum. Griya Kirana Mas
89	Drainage	1	Perum. Griya Kirana Mas 2
90	Drainage	1	Perum. The Ayya Residence

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
91	Drainage	4	Perum. Bukit Santika Baru
92	Drainage	578	Perum. Puri Taman Gading 2
93	Drainage	192	Perum. Kusuma Asri 2
94	Drainage	585	Kelurahan Pati Wetan
95	Drainage	3.582	Kelurahan Pati Kidul
96	Drainage	1.298	kelurahan kalidoro
97	Drainage	1.078	Kelurahan Pati Lor
98	Drainage		Kelurahan Parenggan
99	Drainage	906	Perum. Hamparan Kajar Residence 2
100	Talud	38	Perum. Kebun Bibit Buah 1
101	Talud	180	Perum. Puring Permai
102	Talud	184	Perum. Griya Purinata
103	Talud	103	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2
104	Talud	278	Perum. Kebun Bibit Buah 2
105	Talud	700	Perum.Taman Mutiara Persada
106	Talud	575	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
107	Talud Penahan Tebing	89	Perumahan Puri Baru Permai 2
108	Talud Penahan Tanah	49	Perum. Kebun Bibit Buah 2
109	Talud Penahan Kavling	239	Perum.Taman Mutiara Persada
110	Plat Deker	47	Perumahan Puri Baru Permai 2
111	Plat Deker	50	Perum. Kebun Bibit Buah 2
112	Plat Deker	213	Perum.Taman Mutiara Persada
113	Deker	10 unit	Perum. Hamparan Kajar Residence 2
114	Gorong-gorong	9 unit	Perumahan Winong
115	Gorong-gorong	4 unit	Perum. Griya Khazanah Asri
116	Gorong-gorong	3 unit	Perum. Puri Taman Asoka
117	Gorong-gorong	2 unit	Perum. Puri Taman Anggrek
118	Gorong-gorong	5 unit	Perum. Puri Taman Gading 2
119	Gorong-gorong	21 unit	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
120	Jembatan Khusus Lain-lain	14,4	Kelurahan Parenggan Kec Pati
121	Jembatan Pada Jalan Lingkungan Kelurahan	362	Kelurahan Parenggan Kec. Pati Kab. Pati
122	Jembatan Khusus Lain-Lain	14	Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati
123	Jembatan	2 buah	Perum.Taman Mutiara Persada
124	Jembatan	1 unit	Perum. Bukit Santika Baru
125	Jembatan	1 unit	Perum. Griya Khazanah Asri
126	Jembatan	1 unit	Perum. Puri Taman Asoka
127	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	3	Kelurahan Pati Lor Kec Pati
128	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	410.7	Kelurahan Pati Kidul Kec Pati
129	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	14	Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati
130	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	79,44	Kelurahan Kalidoro Kec. Pati
131	Dinding	1 unit	Perum. Graha Praja Sidokerto
132	Dinding	1	Griya Kirana Mas
133	Dinding	1	The Ayya Residence
134	Dinding	1	Perum. Griya Kirana Mas 2

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
135	Dinding	6	Perum. Bukit Santika Baru
136	Dinding	4	Perum. Griya Khazanah Asri
137	Dinding	3	Perum. Puri Taman Asoka
138	Dinding	20	Perum. Puri Taman Anggrek
139	Dinding	1	Puri Taman Gading 2
140	Dinding	4	Hamparan Kajar Residence 2
141	Taman	74	Perum. Puri Baru Permai 1
142	Taman	222	Perum. Tayu Kulon Sejahtera
143	Taman	840	Perumahan Winong
144	Taman	791	Perumahan Gunung Bedah
145	Taman	74	Perumahan Puri Baru Permai 2
146	Taman	62	Griya Winong Baru 1
147	Taman	152	Perum. Kebun Bibit Buah 2
148	Taman	24	Griya Kirana Mas
149	Taman	471	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
150	Taman	415	The Ayya Residence
151	Taman	133	Perum. Griya Kirana Mas 2
152	Taman	1.528	Perum. Bukit Santika Baru
153	Taman	101	Griya Khazanah Asri
154	Taman	180	Hamparan Kajar Residence 2
155	STK dan RTH	1.600	Perumahan Winong
156	RTH	23	Perumahan Cluster Hamparan Rendole Asri
157	RTH	532	Perumahan Sukoharjo Indah
158	RTH	142	Perumahan BTN Sukoharjo
159	RTH	316	Perumahan Wisma Giri Asri
160	RTH	158	Perum. Indah Residence
161	RTH	258	Perum. Kebun Bibit Buah 2
162	RTH	2.019	Perumahan Permata Keluarga
163	RTH	1.197	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
164	RTH	45.320	Perum. Puri Taman Anggrek
165	RTH	44	Puri Taman Gading 2
166	RTH	133	Perum Kusuma Asri 2
167	Fasilitas pertamanan/olahraga	4.344	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro)
168	Fasum/bank sampah	46	Perumahan Sukoharjo Indah
169	Fasum	52	Perumahan BTN Sukoharjo
170	Fasum	475	Perumda Sukoharjo
171	Masjid	339,0	Perum. Puri Baru Permai 1
172	Masjid	1.200,0	Perumahan Winong
173	Masjid	339,0	Perumahan Puri Baru Permai 2
174	Masjid	404,0	Perumahan BTN Sukoharjo
175	Masjid	654,0	Perumda Sukoharjo
176	Masjid	234,0	Hamparan Kajar Residence 2
177	Mushola	3 unit	Perumahan Winong
178	Mushola	101,0	Perumahan Sukoharjo Indah
179	Mushola	132,0	Perumahan Wisma Giri Asri
180	Mushola	100,0	Perum. Indah Residence
181	Mushola	28,0	Perumahan Permata Keluarga
182	Mushola	357,0	Taman Mutiara Persada
183	Mushola	28,0	The Ayya Residence
184	Mushola	125,0	Perum. Griya Kirana Mas 2

No.	Jenis Barang	Luas/m² / m ¹	Letak/ Alamat
1	2	3	4
185	Mushola	74,0	Perum.Griya Khazanah Asri
186	Mushola	48,0	Perum. Kusuma Asri 2
187	Mushola	1 unit	Perum. Graha Praja Sidokerto
188	Tempat ibadah	870,0	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
189	Tanah Mushola	234,5	Perum. Puri Baru Permai 1
190	Taman Bermain	374,0	Perum. Puri Baru Permai 1
191	Lapangan Olahraga	300,0	Perum. Puri Baru Permai 1
192	Tanah TK	387,5	Perum. Puri Baru Permai 1
193	Tanah Masjid	661	Perum. Tayu Kulon Sejahtera
194	Tananh Mushola	1	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2
195	Tanah Gedung Pertemuan	837	Perumahan Rendole Indah
196	Tanah Tempat Parkir	540,0	Perumahan Rendole Indah
197	Kebun Bibit Buah 2	76,0	Perum. Kebun Bibit Buah 2
198	Lapangan Olahraga	2.904,0	Perumahan Rendole Indah
199	Lapangan olahraga dan taman	325,0	Perum. Taman Mutiara Persada
200	Tempat bermain dan olahraga	624,0	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
201	Taman Kanak-Kanak	1.086,0	Perumahan Rendole Indah
202	Area bermain anak	1,0	Perumahan Permata Keluarga
203	Lapangan Voli	363,0	Perumahan Rendole Indah
204	Sarana Umum	1.644	Perumahan Winong
205	Fasilitas Sosial	2.599	Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro)
206	Pos Kampling	100	Perumahan Gunung Bedah
207	Pos Kampling	1	Perumahan Permata Keluarga
208	Pos Satpam	195	Perum. The Ayya Residence
209	Pos Satpam	12	Perum. Hamparan Kajar Residence 2
210	Gapura Masuk	1	Perumahan Gunung Bedah
211	Gapura	1	Perumahan Griya Winong Indah Baru 2
212	Gapura	1	Perumahan Permata Keluarga
213	Gapura	1	Perumnas Pesona Griya Sidokerto
214	Pagar	130	Griya Winong Baru 1
215	Fasum gazebo, taman, pagar dan gapura	47	Perumahan Cluster Hamparan Mutiara Bongsri
216	Fasum pagar, taman dan po keamanan	1	Perum. Hamparan Kajar Residence
217	Aula	145	Taman Mutiara Persada

Sumber : Disperkim 2025

Data jalan lingkungan perumahan dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam SK Jalan Tahun 2021 yang ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 73.070,4 meter sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.10
Jalan Lingkungan Perumahan Dan Kelurahan
Di Wilayah Kabupaten Pati Sebagai Jalan Kabupaten

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Fungsi Jalan	Lokasi Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Jalan Lingkungan Kelurahan Pati Lor	8.162,5	1,95 / 4,0	Lingkungan	Pati	
2	2	Jalan Lingkungan Kelurahan Pati Wetan	5.160,3	1,0 / 3,5	Lingkungan	Pati	
3	3	Jalan Lingkungan Kelurahan Pati Kidul	10.885,5	1,0 / 3,9	Lingkungan	Pati	
4	4	Jalan Lingkungan Kelurahan Kalidoro	3.185,7	1,0 / 4,0	Lingkungan	Pati	
5	5	Jalan Lingkungan Kelurahan Parenggan	3.911,1	1,25 / 3,5	Lingkungan	Pati	
6	6	Jalan Lingkungan Perumahan BTN Gembleb	3.743	3,0 / 5,0	Lingkungan	Pati	
7	7	Jalan Lingkungan Perumahan RSS Sidokerto	774	3,0	Lingkungan	Pati	
8	8	Jalan Lingkungan Perumahan BTN Winong	3.428	3,0 / 4,0	Lingkungan	Pati	
9	9	Jalan Lingkungan Perumahan Puri Baru Permai	1.776	3,0 / 5,0	Lingkungan	Pati	
10	10	Jalan Lingkungan Perumahan Kutoharjo	5.037	3,0 / 6,0	Lingkungan	Pati	
11	11	Jalan Lingkungan Perumahan GWIB2 Winong	478	3,0 / 4,0	Lingkungan	Pati	
12	12	Jalan Lingkungan Perumahan Kebun Bibit Buah	645	4,0	Lingkungan	Pati	
13	13	Jalan Lingkungan Perumahan Perumda Sukoharjo	1.737	3,0	Lingkungan	Margorejo	
14	14	Jalan Lingkungan Perumahan RSS Sukoharjo	2.608	3,0	Lingkungan	Margorejo	
15	15	Jalan Lingkungan Perumahan Rendole Indah I	2.278	3,0 / 4,0	Lingkungan	Margorejo	
16	16	Jalan Lingkungan Perumahan BTN Sukoharjo	1.798	3,0 / 4,0	Lingkungan	Margorejo	
17	17	Jalan Lingkungan Perumahan Wisma Giri Asri	549	3,0	Lingkungan	Margorejo	

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Fungsi Jalan	Lokasi Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Jalan Lingkungan Perumahan Gunung Bedah Paermai	2.777	3,0 / 5,0	Lingkungan	Margorejo	
19	19	Jalan Lingkungan Perumahan Rendole Indah 2	1.768	3,0	Lingkungan	Margorejo	
20	20	Jalan Lingkungan Perumahan Perumnas Pesona Griya Sidokerto	2.150,0	3,0 / 6,0	Lingkungan	Pati	
21	21	Jalan Lingkungan Perumahan Permata Keluarga Residence I	853,8	4,1 / 12,1	Lingkungan	Margorejo	
22	22	Jalan Lingkungan Perumahan Cluster Hamparan Mutiara Bongsri	246,0	3,2 / 4,2	Lingkungan	Pati	
23	23	Jalan Lingkungan Perumahan Hamparan Kajar Residence I	110,8	4,0 / 5,2	Lingkungan	Trangkil	
24	24	Jalan Lingkungan Perumahan Taman Mutiara Persada	2.206,5	2,5 / 8,0	Lingkungan	Margorejo	
25	25	Jalan Lingkungan Perumahan Tayu Kulon Sejahtera	949,5	3,8 / 4,0	Lingkungan	Tayu	
26	26	Jalan Lingkungan Perumahan Griya Purinata	248,0	3,5 / 6,0	Lingkungan	Pati	
27	27	Jalan Lingkungan Perumahan Cluster Hamparan Rendole Asri	126,5	3,3 / 4,5	Lingkungan	Margorejo	
28	28	Jalan Lingkungan Perumahan Indah Residence	279,0	2,5 / 3,0	Lingkungan	Pati	
29	29	Jalan Lingkungan Perumahan Puring Permai	1.996.0	2,5 / 3,0	Lingkungan	Pati	
30	30	Jalan LingkunganPerumahan Puri Baru Permai 2	553,0	3,2 / 4,5	Lingkungan	Pati	
31	31	Jalan Lingkungan Perumahan Griya Winong Indah Baru I	456,0	2,0 / 5,0	Lingkungan	Pati	
32	32	Jalan Lingkungan Perumahan Rendole Indah 3	1.716,0	3,0	Lingkungan	Margorejo	
33	33	Jalan Lingkungan Perumahan Kebun Bibit Buah 2	478,2	4,0 / 6,0	Lingkungan	Pati	

No	Nomor Ruas	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Fungsi Jalan	Lokasi Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Total Panjang Jalan Kabupaten			73.070,4				

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data awal hasil Regsosek BPS 2022 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Pati tercatat sebanyak 83,28% jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 16,72 % dari total jumlah rumah 454.140 unit. Intervensi penanganan RTLH pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 5.693 unit. Sehingga hasil pendataan jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah tidak layak adalah data pada Regsosek BPS 2022 dikurangi dengan penanganan RTLH sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Kecamatan	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Jumlah
1	Sukolilo	14610	1581	16191
2	Kayen	13827	3187	17014
3	Tambakromo	17637	3451	21088
4	Winong	18637	2273	20910
5	Pucakwangi	12856	3745	16601
6	Jaken	11996	1487	13483
7	Batangan	11673	5483	17156
8	Juwana	14488	2495	16983
9	Jakenan	28534	3253	31787
10	Pati	22321	3868	26189
11	Gabus	21084	925	22009
12	Margorejo	21455	3442	24897
13	Gembong	30900	2806	33706
14	Tlogowungu	11183	5893	17076
15	Wedarijaksa	25609	5557	31166
16	Trangkil	15268	3535	18803
17	Margoyoso	20591	3133	23724
18	Gunungwungkal	15287	4115	19402

No	Kecamatan	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Jumlah
19	Cluwak	19099	2634	21733
20	Tayu	19807	2157	21964
21	Dukuhseti	17056	5202	22258
	Jumlah	383918	70222	454140

Sumber : Disperkim, 2024

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati yang telah diukur sampai dengan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Data sampai dengan tahun 2024 tercatat jumlah rumah layak huni 356.807 unit dari jumlah keseluruhan rumah 372.790 unit. Dalam Renstra 2023-2026 diketahui bahwa penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pati berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, luas kawasan kumuh yang ditetapkan adalah 177,89 Ha. Sampai dengan tahun 2024 Sisa Kawasan Kumuh di Kabupaten Pati sebanyak 33,54 Hektar. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Pati tersebut meliputi :

1. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Peta Sebaran Delineasi Kumuh Kabupaten Pati.

Daftar Lokasi dan Peta Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berada di 4 (empat) Desa Lokasi kumuh Lama dan 16 (enam belas) Desa Kumuh hasil pendataan baru yang secara keseluruhan terdiri 85 (delapan puluh lima) spot lokasi RT, yang berada di 20 (dua puluh) Desa di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan luas total sebesar 177,89 hektar.

Analisa capaian indikator kinerja sasaran sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Pertama Jumlah rumah layak huni yang disediakan. Target sebanyak 230 unit yang dihitung dari Jumlah rumah baru layak huni yang disediakan (data pembangunan rumah baru oleh pengembang / swadaya) Realisasi sampai dengan 2024 sebesar 1101 unit.
2. Indikator Kinerja Sasaran Kedua Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab target sebanyak 7921 unit. Realisasi sampai dengan 2024 sebanyak 12.010 unit (jumlah akumulasi tahun 2021 sampai dengan 2024 berbagai sumber dana). Penanganan RTLH di Kabupaten Pati selama tahun 2024 tercatat sebanyak 3100 unit yang tersebar di 21 Kecamatan. Dana penanganan RTLH ini berasal dari berbagai sumber seperti APBD, Bantuan Provinsi, BSPS, CSR dan Baznas. Berdasarkan PBDT Tahun 2015, data rumah tidak layak huni hasil verifikasi tahun 2016 tercatat sebanyak 33.278 unit. Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2024 belum ada kegiatan pendataan ulang terkait jumlah RTLH sehingga penanganan RTLH masih menggunakan basis data ini ditambah hasil verifikasi eksisting di lapangan. Dalam rangka mendukung tujuan strategis Disperkim untuk Peningkatan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni bagi seluruh

masyarakat pada indikator persentase rumah layak huni, dilaksanakan upaya penanganan RTLH di Kabupaten Pati melalui intervensi secara langsung maupun kolaboratif pendanaannya baik dari anggaran pusat (BSPS), anggaran provinsi (bankeuprov), anggaran daerah Kabupaten Pati, bantuan dana CSR Bank Jateng dan BAZNAS.

3. Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Luas Kawasan Permukiman Kumuh target sisa luas kawasan permukiman kumuh yang belum ditangani 149,17 Ha (sesuai SK Bupati Pati Tahun 2021). Realisasi sampai dengan 2024 sisa luas kawasan kumuh masih 33,54 Ha. Sesuai dengan SK Bupati Nomor 050/3985 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota dengan luasan kurang dari 10 Ha terdiri dari 5 Kecamatan, 7 Desa, 29 RT dengan luas total kawasan 48,05 Ha. Pada tahun 2024 luasan kawasan kumuh dengan luasan < 10 Ha telah tertangani 47,18 Ha dengan sisa luasan yang belum tertangani 0,87 Ha di Desa Tunggulsari Kec. Tayu. Penanganan tersebut adalah hasil dari kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan yaitu APBD, APBD Tk. I, APBN, CSR, Dana Desa serta swadaya masyarakat. Pada tahun 2024 Kabupaten Pati berkomitmen untuk menuntaskan skore kumuh desa yang menjadi kewenangan kabupaten. Bedasarkan perhitungan skore tertinggi dalam *baseline* kumuh adalah masalah persampahan sehingga melalui kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pati Pemerintah Kab. Pati mengganggarkan pembelian motor sampah sejumlah 5 unit. Dengan kolaborasi intervensi penanganan sampah dan peran serta aktif masyarakat untuk menuntaskan kumuh maka beberapa desa kumuh menjadi tidak kumuh. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di Kabupaten Pati setelah penanganan sampai dengan tahun 2024 tersisa 0,87 Ha.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023-2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023-2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target				Realisasi			Rasio Capaian		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 Tw 1	2023	2024	2025 Tw 1
1	Indikator Tujuan										
	Persentase rumah layak huni	94,61	94,89	95,17	95,45	95,77	95,71	95,71	101,23	100,86	100,86
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni	99,17	99,23	99,28	99,33	99,35	99,83	99,83	100,18	100,6	100,6
2	Indikator sasaran 1										
	Jumlah rumah layak huni yang disediakan	220	230	240	250	311	1.101	37	141,36	478,7	15,42
3	Indikator sasaran 2										
	Jumlah RTLH yang direhab	6.926	7.921	8.996	10.031	9.153	12.010	12.010	132,15	151,62	133,50
4	Indikator sasaran 3										
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	159,17	149,17	139,17	129,17	128,66	33,54	33,54	119,17	177,52	177,52
	Indikator Program										
1	Persentase Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban	100	100	100	100	100	100	25	100	100	25

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target				Realisasi			Rasio Capaian		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 Tw 1	2023	2024	2025 Tw 1
	bencana										
2	Persentase pembangunan rumah layak huni bagi terdampak relokasi program kabupaten /kota	100	100	100	100	-	-		-	-	
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	16	11	5	0	19	0,87	0,87	81,25	192,09	192,09
4	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	20,98	25,98	30,98	35,98	25,95	39,34	39,34	123,68	151,42	151,42
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	37	39	41	43	37	39	39	100	100	0.95
6	Persentase pengembang perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	50	64	81	100	50	50	-	100	78	-
	Indikator SPM										
1	Persentase Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100	100	100	100	100	100	25	100	100	25
2	Persentase pembangunan rumah layak huni bagi terdampak relokasi program kabupaten /kota	100	100	100	100	-	-		-	-	

Sumber : Disperkim 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :

- Pengembang perumahan: Perusahaan yang membangun perumahan, baik rumah komersial, rumah umum, maupun rumah swadaya.
- Penyedia bahan bangunan: Produsen dan distributor bahan bangunan untuk pembangunan perumahan.
- Kontraktor dan pekerja konstruksi: Yang terlibat dalam proses pembangunan fisik rumah dan infrastruktur.
- Lembaga perumahan dan kawasan permukiman (LPMK): Organisasi yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat masyarakat.
- Komunitas warga: Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman, yang menjadi pengguna utama layanan perumahan dan kawasan permukiman.
- Penghuni rumah: Individu atau keluarga yang tinggal di dalam rumah, baik rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, maupun rumah negara.
- Penyedia jasa perumahan: Seperti perantara, agen, atau broker perumahan.

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Masyarakat Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Kabupaten.
- Pihak terkait lainnya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Disperakim Provinsi Jawa Tengah
3. BP3KP JAWA
4. KODIM PATI
5. BAPPERIDA
6. DPMPTSP
7. DISPERMADES
8. DINSOS P3AKB
9. DPUTR
10. BPBD
11. DLH
12. BPN
13. KELURAHAN SE-KEC. PATI
14. BAZNAS
15. Pokja PKP
16. Forum PKP
17. BKM/LKM Kumuh
18. Forum Pengembang Perumahan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan dukungan dari BUMD di Kabupaten Pati antara lain Perumda Air Minum Tirta Bening, BANK JATENG CABANG PATI, BKK PATI KOTA untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Tidak terdapat kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2 Permasalahan dan Issu Stategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pati sesuai urusan

bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati adalah permasalahan pembangunan pada aspek daya saing yaitu :

1. Masih terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Masih terdapat rumah tidak layak huni

Selain kedua permasalahan tersebut, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah permasalahan terkait *backlog* dimana jumlah rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat khususnya MBR dengan jumlah rumah yang tersedia masih terdapat kekurangan. Penyebab *backlog* perumahan bisa bermacam-macam, termasuk pertumbuhan populasi yang cepat, terbatasnya lahan, biaya konstruksi yang tinggi, serta kebijakan perumahan yang kurang inklusif. *Backlog* perumahan menjadi perhatian utama karena dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan stabilitas sosial.

Untuk mengatasi *backlog* perumahan, berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk pembangunan rumah subsidi, penyediaan kemudahan akses pembiayaan, serta pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni, menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, dan menurunkan luasan kawasan kumuh. Berikut kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Pati.

Tabel 2.13
Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luasan kawasan kumuh	Ha	45,62	23,47	23,47	128,66	33,54
2.	Luasan permukiman yang ditata	Ha	19.382,96	19.405,11	19.405,11	19.768,31	19.863,43
3.	Jumlah rumah layak huni	Unit	34.640	350.078	353.073	355.699	356.807
4.	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	24.738	21.300	18.305	15.990	15.983
5.	Jumlah RTLH yang ditangani	Unit	3.561	3.439	2.814	2.593	2.631
	a. APBD	Unit	67	35	40	54	32
	b. DAK	Unit	179	134	-	-	-
	c. Baznas	Unit	134	231	335	195	280
	d. CSR	Unit	105	-	1	24	21
	e. Bankeudes	Unit	537	519	382	586	472
	f. BSPS		2.539	2.520	2.056	1.734	1.826
6.	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan		NA	NA	NA	95,24	NA

Sumber : RPJMD 2025-2029

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 telah terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah permukiman yang ditata dan jumlah rumah layak huni. Sebaliknya, jumlah rumah layak tidak huni dan kawasan kumuh terus mengalami penurunan. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak adalah masih adanya kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang belum tertangani. Peningkatan kondisi rumah dan kawasan permukiman perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas hidup masyarakat, dan kenyamanan tinggal.

b. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD

Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki hunian layak dan terjangkau.

Penyediaan rumah layak huni menjadi prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. APBD tidak bisa mencukupi untuk menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati, karena anggaran yang ada hanya mampu menangani 30 unit rumah per tahun, maka keterlibatan pihak swasta melalui CSR perlu ditingkatkan untuk mengurangi tingkat kesenjangan hunian.

Gambaran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.14
Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Pati Tahun 2018-2023 berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	99,06	50	45,62	23,47	23,47	128,66
2	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Ha	26,4	37,97	7,08	1,27	0	13,12
3	Luasan Permukiman yang ditata	Ha	19.329,52	19.378,58	19.382,96	19.405,11	19.405,11	19768,31
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	30.272	28.174	24.738	21.300	18.305	15.990
5	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	341.865	343.204	346.640	350.078	353.073	355.699

c. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat sesuai urusan PD

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam
Forum Lintas Perangkat Daerah

No	Pengusul	Profil	Usulan	Masalah
1	MUSTAIN	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih adanya hunian warga yang tidak layak huni
2	JURI	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih adanya hunian masyarakat yang tidak layak huni
3	MATURI	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih adanya rumah tidak layak huni
4	MOHAMAD FIRDAUS MAULA	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih ada warga yang memiliki rumah tidak layak huni
5	MOHAMAD FIRDAUS MAULA	Kelurahan / Desa	Penanganan Kemiskinan Ekstrim_Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Daya 450 VA @ 1 juta	warga yang belum memiliki istalasi listrik
6	MOHAMAD FIRDAUS MAULA	Kelurahan / Desa	Penanganan Kemiskinan Ekstrim - Pembangunan RTLH Masy. Miskin Ekstrim	masih ada warga yang memiliki rumah tidak layak huni

No	Pengusul	Profil	Usulan	Masalah
7	HERRY PRASETYO	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Perkumpulan Kelompok Masyarakat Desa Rawan Kumuh) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Warga Membutuhkan Rumah Layak Huni, Belum Tercukupi jamban sehat
8	SUMARYADI	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih terdapat rumah yang tidak layak huni
9	PANDOYO	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih adanya rumah hunian yang tidak layak huni
10	JURI	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih adanya hunian masyarakat yang tidak layak huni
11	SUMARYADI	Kelurahan / Desa	(Bantuan Sosial Untuk Pemugaran Perumahan) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Masih terdapat rumah yang tidak layak huni

2.2.2 Potensi Daerah

Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan dan sasaran sesuai urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu :

1. Kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta dapat menghimpun partisipasi/swadaya masyarakat.
2. Pemanfaatan rekayasa teknologi di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan yang memberikan terobosan penanganan rumah tidak layak huni dan permasalahan terkait kawasan permukiman kumuh, serta PSU.

2.2.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, dengan Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD maka Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 16
Perumusan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta dapat menghimpun partisipasi/swadaya masyarakat	Masih terdapat perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan demografi menyebabkan peningkatan kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemerataan infrastruktur wilayah
Pemanfaatan rekayasa teknologi di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan yang memberikan terobosan penanganan rumah tidak layak huni dan permasalahan terkait kawasan permukiman kumuh, serta PSU	Masih terdapat rumah tidak layak huni	Tingginya jumlah rumah tidak layak huni				Pemerataan pembangunan infrastruktur yang mantap

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dengan mempertimbangan hasil analisis permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 serta menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029, maka ditetapkan satu tujuan yang akan dicapai yaitu **Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan** dengan indikator kinerja **Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, maka ditetapkan pula satu sasaran yaitu **Terpenuhinya akses hunian layak** dengan indikator **Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**.

Rumah tangga dengan akses hunian layak sesuai dengan tugas, pokok fungsi yang ditangani oleh Disperkim adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 4 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding), kecukupan luas tempat tinggal. Ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng. b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu. c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/ tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah. 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita dimana 7,2 m2 perkapita.

Hasil regsosek BPS 2022 jumlah rumah layak huni di kabupaten Pati tercatat sebanyak 378.225 unit. jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 75915 unit. telah terdapat Penanganan RTLH tahun 2023 sebanyak 2593 unit dan tahun 2024 sebanyak 3100 unit.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	84.54	84.65	84.81	84.96	85.11	85.27	85.42
		Terpenuhinya akses hunian layak	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	383.918	384.438	385.138	385.838	386.538	387.238	387.938

3.3 Strategi

Strategi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai rencana tindakan yang komprehensif dilaksanakan secara bertahap dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun pentahapan dan Strategi Renstra Disperkim tahun 2025-2029 sebagaimana tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman	Pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penataan perumahan dan kawasan permukiman	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Tabel 3.3
Strategi Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Tahun 2026 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU;	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
		Tahun 2027 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU;	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
		Tahun 2028 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU;	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
		Tahun 2029 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		melalui peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU;	Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	
		Tahun 2030 Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan akses rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU;	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 5. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Disperkim Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Disperkim dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Disperkim Kabupaten Pati.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Penyediaan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.	1. Menyediakan perumahan layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. 2. Menguatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 3. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh. 5. Menyediakan prasarana dan sarana yang memadai di kawasan permukiman. 6. Meningkatkan kualitas rumah susun	Kabupaten Pati

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil dari proses perencanaan strategis yang sistematis melalui mekanisme *cascading*. Proses ini dimulai dari penjabaran visi dan misi organisasi menjadi Tujuan yang bersifat strategis, kemudian diturunkan menjadi Sasaran yang lebih terukur. Dari Sasaran tersebut, ditetapkan *Outcome* sebagai hasil jangka menengah yang ingin dicapai. *Outcome* ini selanjutnya diterjemahkan menjadi *Output* yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan di dalam Program.

Dengan demikian, Setiap Program mendukung pencapaian *Outcome* yang ditetapkan, Kegiatan mendukung pencapaian Output, dan Subkegiatan menjadi rincian teknis dari pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan organisasi tetap selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan, serta dapat diukur dan dievaluasi secara terstruktur.

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan *Permukiman* Kabupaten Pati yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pati.

Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya infrastruktur yang mantab, merata dan inklusif	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		
		Terpenuhinya akses hunian layak			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		1. Persentase Warga negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	
				Tersedianya data untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Kabupaten/Kota			
				Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah Rumah Susun yang dikelola**	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus**	
				Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
				Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah perumahan yang berizin**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	
				Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terintegrasi Secara Elektronik			
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Dokumen Hasil koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kawasan Permukiman Penyelengg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
				Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
				Tersusun/ Tereview/ Terlegalis asinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang epemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah RTLH di kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas/ ditangani**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
				Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
				Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun**	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan Terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
				Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Berkembangnya Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	
				Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU**	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
				Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
				Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang		Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas Umum PSU Tingkat Kemmapuan menengah		perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		
				Meningkatnya Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas mum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Jumlah Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi**	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.815.259.000		4.860.131.000		6.150.217.000		6.202.391.000		6.256.697.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.490.303.000		3.522.831.000		4.458.000.000		4.495.760.000		4.535.066.000	
Tersedianya layanan penunjang Perangkat Daerah	Nilai SKM PD		99,67		99,68		99,69		99,70		99,71		
	Nilai AKIP PD		79,60		79,70		79,80		79,90		80,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.146.000		9.232.000		11.683.000		11.783.000		11.886.000	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dok	6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.304.000		4.344.000		5.498.000		5.545.000		5.594.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				897.000		905.000		1.145.000		1.155.000		1.165.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				538.000		543.000		687.000		693.000		699.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				538.000		543.000		687.000		693.000		699.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				897.000		905.000		1.145.000		1.155.000		1.165.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.973.000		1.991.000		2.520.000		2.541.000		2.564.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		6 Dok		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.681.245.000		2.706.375.000		3.424.979.000		3.454.153.000		3.484.511.000	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.614.353		2.638.856		3.339.532		3.367.978		3.397.578	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 org/bln	25 org/bln		25 org/bln		25 org/bln		25 org/bln		25 org/bln		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23.672.000		23.894.000		30.239.000		30.496.000		30.764.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	8 Dok		8 Dok		8 Dok		8 Dok		8 Dok		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				41.427.000		41.815.000		52.918.000		53.369.000		53.838.000	
Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				897.000		905.000		1.145.000		1.155.000		1.165.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD				897.000		905.000		1.145.000		1.155.000		1.165.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Lap	4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				28.407.000		28.673.000		36.287.000		36.596.000		36.917.000	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah	1 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				28.407.000		28.673.000		36.287.000		36.596.000		36.917.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		4 Lap		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				765.000		772.000		977.000		985.000		994.000	
	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				765.000		772.000		977.000		985.000		994.000	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.004.000		26.248.000		33.217.000		33.500.000		33.794.000	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				3.587.000		3.620.000		4.582.000		4.621.000		4.661.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	44 paket		44 paket		44 paket		44 paket		44 paket		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.417.000		20.627.000		26.635.000		267.879.000		27.133.000	
Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.565.000		185.286.000		234.483.000		236.481.000		238.559.000	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah**	7 Lap	7 Lap		7 Lap		7 Lap		7 Lap		7 Lap		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				765.000		772.000		977.000		985.000		994.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.380.000		5.431.000		6.872.000		6.931.000		6.992.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				137.061.000		138.346.000		175.080.000		176.571.000		178.123.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.237.000		7.305.000		9.245.000		9.323.000		9.405.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				538.000		543.000		687.000		693.000		699.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32.046.000		32.346.000		40.935.000		41.283.000		41.646.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				538.000		543.000		687.000		693.000		699.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.843.000		3.694.000		4.453.000		4.277.000		4.109.000	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	**Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pengadaan Mebel				3.843.000		3.694.000		4.453.000		4.277.000		4.109.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				524.762.000		529.680.000		670.322.000		676.032.000		681.973.000	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3 Dok	3 Dok		3 Dok		3 Dok		3 Dok		3 Dok		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				717.000		724.000		916.000		924.000		932.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.436.000		61.003.000		77.201.000		77.858.000		78.542.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				463.608.000		467.953.000		592.205.000		597.250.000		602.499.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		12 Lap		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.566.000		32.871.000		41.600.000		41.954.000		42.323.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan**	2 Dok	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				18.029.000		18.198.000		23.030.000		23.226.000		23.430.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		
Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.537.000		14.674.000		18.570.000		18.728.000		18.893.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				388.489.000		392.169.000		496.250.000		500.477.000		504.875.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	**1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni**	100%	100%		100%		100%		100%		1		
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Kabupaten yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	100%		100%		100%		100%		1		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				17.465.000		17.630.000		22.309.000		22.499.000		22.697.000	
Tersedianya data untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1.003.000		1.012.000		1.281.000		1.292.000		1.303.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersusunnya Dokumen data lahan potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1.613.000		1.628.000		2.060.000		2.078.000		2,096.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				5.380.000		5.431.000		6.872.000		6.931.000		6.992.000	
Tersusunnya dokumen data rumah terkena bencana Kabupaten/ Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.300.000		1.313.000		1.661.000		1.675.000		1.690.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.098.000		1.109.000		1.403.000		1.415.000		1.428.000	
Tersusun dan terverifikasinya Dokumen data bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				794.000		801.000		1.014.000		1.022.000		1.031.000	
Tersusunnya dokumen data rumah di lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				6.277.000		6.336.000		8.018.000		8.086.000		8.157.000	
Terdata dan terverifikasinya Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				356.479.000		455.361.000		459.240.000		459.240.000		463.276.000	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah Rumah Susun yang dikelola**	1 rusun	1 rusun		1 rusun		1 rusun		1 rusun		1 rusun		
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				356.479.000		455.361.000		459.240.000		459.240.000		463.276.000	
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				14.545.000		14.683.000		18.579.000		18.738.000		18.902.000	
Tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah perumahan yang berizin**	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				8.540.000		8.621.000		10.909.000		11.002.000		11.098.000	
Tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				6.005.000		6.062.000		7.671.000		7.736.000		7.804.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				76.198.000		76.715.000		97.074.000		97.900.000		98.762.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	**1. Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	1,81	98,19		20		40		60		80		
	2. Persentase jumlah RTLH di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	83,13	86,75		0,9036		0,9398		0,9759		1		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				8.500.000		8.802.000		10.805.000		11.033.000		11.392.000	
Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Dokumen Hasil koordinasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				8.500.000		8.802.000		10.805.000		11.033.000		11.392.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				23.375.000		23.377.000		29.559.000		29.981.000		30.155.000	
Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani**	47.18 Ha	0.87 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha		
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				8.500.000		8.610.000		10.805.000		10.997.000		11.061.000	
Tersusun/ Tereview/Legalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	3 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				4.250.000		4.100.000		5.200.000		5.237.000		5.267.000	
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	0 Kel	1 Kel		1 Kel		1 Kel		1 Kel		1 Kel		
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				8.500.000		8.610.000		10.805.000		10.997.000		11.061.000	
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				2.125.000		2.057.000		2.750.000		2.749.000		2.765.000	
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 rumah tangga	20 rumah tangga		20 rumah tangga		20 rumah tangga		20 rumah tangga		20 rumah tangga		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha				44.323.000		44.536.000		56.710.000		56.886.000		57.215.000	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah RTLH di kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitas/ ditangani**	70 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5693 unit	6393 unit		7093 unit		7793 unit		8493 unit		9193 unit		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	70 unit	15 unit		15 unit		15 unit		15 unit		10 unit		
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				34.111.000		34.553.000		43.360.000		44.134.000		44.389.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1.016.000		669.000		1.662.000		855.000		859.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				696.000		705.000		884.000		900.000		905.000	
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh						-		10.805.000		-		-	
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0 Ha					10 Ha						
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				8.500.000		8.610.000				10.997.000		11.061.000	
Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	33.54 Ha	0 Ha		10 Ha				10 Ha		3.54 Ha		
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				343.950.000		347.207.000		439.356.000		443.099.000		446.993.000	
	Persentase RTLH Yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh.	7,50%	8,42%		9,34%		10,27%		11,19%		12,11%		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				343.950.000		347.207.000		439.356.000		443.099.000		446.993.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh pada tahun**	5.693 unit	6.393 unit		7.093 unit		7.793 unit		8.493 unit		9.193 unit		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				331.140.000		334.276.000		422.993.000		426.597.000		430.346.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	830 unit	30 unit		30 unit		30 unit		30 unit		30 unit		
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				4.270.000		4.310.000		5.454.000		5.501.000		5.549.000	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				8.540.000		8.621.000		10.909.000		11.002.000		11.098.000	
Meningkatnya kesadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0 orang	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				512.284.000		517.136.000		654.383.000		659.957.000		665.757.000	
Meningkatnya Peneydiaan PSU Perumahan	**Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	38%	43%		57%		71%		85%		100%		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				512.284.000		517.136.000		654.383.000		659.957.000		665.757.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU**	5 lokasi	5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1.281.000		1.293.000		1.636.000		1.650.000		1.665.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	7 Dok	1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				128.098.000		129.311.000		163.630.000		165.024.000		166.474.000	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	5 lokasi	5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		5 lokasi		
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				374.365.000		377.911.000		478.208.000		482.282.000		486.520.000	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	7 lokasi	7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				8.540.000		8.621.000		10.909.000		11.002.000		11.098.000	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	39 Lap	6 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.035.000		4.073.000		5.154.000		5.198.000		5.244.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan Hukum yang melaksanakan Perancangandan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemmapuan Kecil**	9	11		50		88		100		100		
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				4.035.000		4.073.000		5.154.000		5.198.000		5.244.000	
Meningkatnya Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Jumlah Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi**	17 Badan Hukum	2 badan hukum		2 badan hukum		2 badan hukum		2 badan hukum		2 badan hukum		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				4.035.000		4.073.000		5.154.000		5.198.000		5.244.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Lap	1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		1 Lap		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Program Pengembangan Perumahan	Outcome : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Indikator kinerja program : 1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Kabupaten yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 2. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 3. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 4. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 5. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 6. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 7. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
2	Program Kawasan Permukiman	Outcome : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Indikator : 1. Persentase luas kawasan	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani 2. Persentase jumlah RTLH di kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 3. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan : 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 5. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 6. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Outcame : Meningkatnya RTLH yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh Persentase RTLH Yang ditangani diluar kawasan permukiman kumuh.	Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 3. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Outcame : Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman Indikator : Persentase Permukiman yang	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : 1. Perencanaan Penyediaan PSU	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Perumahan 2. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 3. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 4. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Output : Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah Indikator : Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan								
1	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	84,65	84,81	84,96	85,11	85,27	85,42	
	Sasaran								
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	unit	384.618	385.318	386.018	386.718	387.418	388.118	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Outcome	Satuan	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Nilai SKM PD	angka	99.67	99.68	99.69	99.7	99.71	
2	Nilai AKIP PD	angka	79.60	79.70	79.80	79.90	80.00	
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100	100	100	
5	Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	persen	98,19	20	40	60	80	

No.	Indikator Outcome	Satuan	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6	Persentase jumlah RTLH di kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	persen	86,75	90,36	93,98	97,59	100	
7	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	persen	8.42	9.34	10.27	11.19	12.11	
8	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	persen	43	57	71	85	100	
9	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	persen	11	50	87.5	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan suburusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan keteriban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Dalam Proses penyusunannya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah lain serta pemangkau kepentingan.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati periode 2025-2029, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Pati sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten

Pati, adalah sebagai berikut :

1 Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati dalam mendukung visi dan misi Bupati;
2 Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3 Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati periode 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN
- 4.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif
- 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta suburusan kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi;
    2. Seksi Penindakan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan.
e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
    1. Seksi Pemadam Kebakaran;
    2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
f. Kelompok jabatan fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis.

Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Subbagian sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 46 TH 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PATI

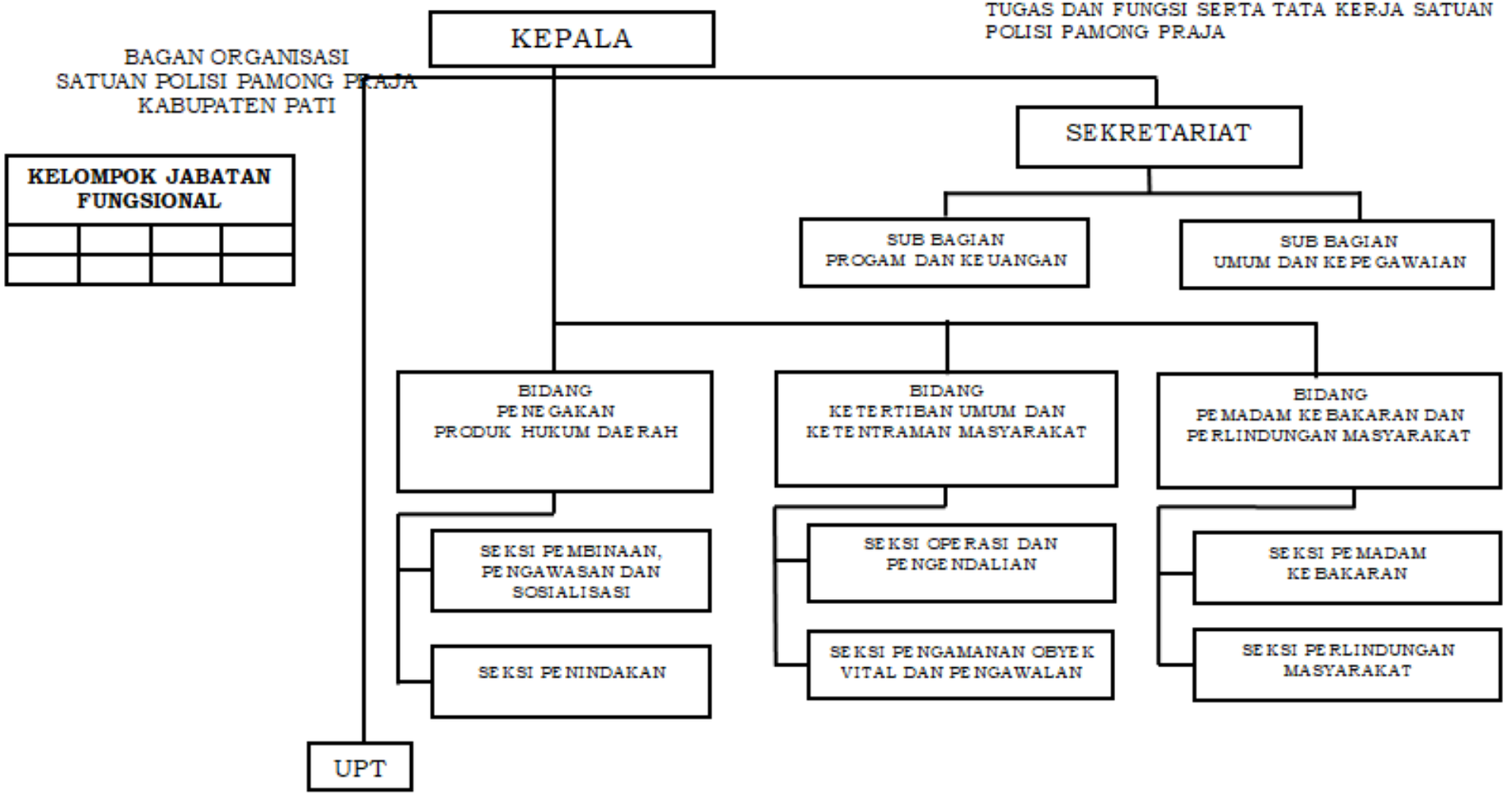

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.1.3 Rincian Tugas dan Fungsi

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mempunyai rincian tugas

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan di urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;

j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Satuan.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan,
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:
a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
g. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Program dan Keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
g. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bahan informasi;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
i. melaksanakan penyusunan rencana belanja berdasarkan alokasidana dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-PD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
j. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan (Pendapatan Asli Daerah) sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
k. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier pemberian penghargaan dan sanksi;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. mengelola surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
g. menyusun dan melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
h. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas;
j. melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat melalui pembinaan, pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional, inventarisasi barang dan aset Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran sesuai fungsi masing-masing personil untuk mengoptimalkan kinerja pegawai;
k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi dan Seksi Penindakan.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi, dan kegiatan Penindakan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi, dan kegiatan Penindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi, dan kegiatan Penindakan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai rincian tugas

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi, dan Seksi Penindakan;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar/untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi, dan Seksi Penindakan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Penindakan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Produk Hukum Daerah baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi mempunyai rincian tugas

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melakukan pengarahan, pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum tentang penegakan produk hukum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum Daerah;
h. melakukan pengarahan, pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar produk hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
i. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Penindakan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Penindakan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Penindakan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melakukan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggar produk hukum Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Daerah sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah;
h. mengkoordinir penindakan yustisial terhadap pelanggar produk hukum Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk memberikan efek jera bagi pelanggar produk hukum daerah;
i. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penindakan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Operasi dan Pengendalian, dan kegiatan Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pengendalian, serta kegiatan Pengamanan Obyek Vital dan pengawalan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan Operasi dan Pengendalian, serta kegiatan Pengamanan Obyek Vital dan pengawalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pengendalian, serta kegiatan Pengamanan Obyek Vital dan pengawalan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai rincian tugas

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Obyek Vital dan Pengawalan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Operasi dan Pengendalian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

g. melaksanakan Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur sebagai upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
h. melaksanakan Operasi Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
i. melaksanakan pengendalian massa dan deteksi dini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk meningkatkan kondusifitas di wilayah;
j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakantugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanaan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Negara atau Daerah dan Orang orang Penting sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pejabat negara/daerah di wilayah;
h. melaksanakan Pengamanan Rumah dinas Jabatan, lingkungan Perkantoran, Gedung dan aset Penting serta Upacara dan Acara Penting sesuai dengan Standar Operasional prosedur untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan obyek vital/aset penting;
i. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
k. membuatlaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Pemadam Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pemadam Kebakaran dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mengendalikan dan mencegah bahaya kebakaran di daerah;
h. melaksanakan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran sesuai dengan standar operasional prosedur dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bahaya kebakaran;
i. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran sesuai dengan standar operasional prosedur sebagai upaya pencegahan kebakaran dan untuk meminimalisir dampak kebakaran;
j. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran sesuai dengan standar operasional prosedur sebagai bahan pembuatan laporan yang tepat dan benar sehingga dapat dijadikan rekomendasi/acuan untuk mengurangi risiko atau mencegah terjadinya insiden sejenis;
k. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Perlindungan Masyarakat dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat dalam kesiapsiagaan anggota dalam pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2.1.4 Tata Kerja

a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
d. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

2.1.5 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok unit kerjanya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing:

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdepensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan sumber daya manusia yang

berkualitas tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu unsur sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai subordinasi dari Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati, tentunya tidak bisa menghindar apalagi mengesampingkan peran penting variabel ini, terutama dalam pencapaian target tujuan dan sasaran dalam penetapan renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjejangan maupun Diklat Fungsional.

Berdasarkan data kepegawaian, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati sejumlah 56 orang PNS dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Karateristik PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S2	2	0	2
2	S1/DIV	9	3	13
3	SLTA/sederajat	36	1	37
4	SLTP/sederajat	4	0	4
	JUMLAH	52	4	56

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 56 orang PNS di Satpol PP didominasi oleh lulusan dari SLTA/Sederajat dan kemudian lulusan S1/sederajat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati termasuk dalam Type B, berdasarkan hal tersebut maka jumlah ideal personil yaitu sebanyak 251 – 350 personil, sedangkan untuk saat ini jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati sebanyak 178 orang yang terdiri dari 56 ASN dan 122 Tenaga Honorer sehingga kesenjangannya masih sangat jauh dari ideal yang nantinya dapat mempengaruhi pemberian pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komposisi personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Pati
Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET
		I			II			III			IV						
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Eselon II-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	IV c (1)
2	Eselon III-A	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	IV a (1)
3	Eselon III-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	3	IV a (3)
4	Eselon IV-A	-	-	-	-	-	-	7	1	8	-	-	-	7	1	8	III d (6)III c (2)
5	JFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JFU	-	-	-	22	0	22	18	3	21	-	-	-	40	3	43	II c (13) II d (20) III a (3)III b (7) III d (1)
7	THL	Non Golongan												97	25	122	
JUMLAH TOTAL														**149**	**29**	**178**	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Pati
Berdasarkan Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan																		Jumlah Total
		SD			SMP			SMA			D3			S1			S2			
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	4	9	13	-	-	-	2	1	3	1	1	2	18
3	Bidang PPHD	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	2	3	5	1	-	1	14
4	Bidang Tibumtranmas	-	-	-	-	-	-	91	4	95	-	-	-	3	-	3	1	-	1	99
5	Bidang Damkar dan Linmas	-	-	-	2	-	2	40	2	42	-	-	-	1	-	1	1	-	1	46
JUMLAH TOTAL																				**178**

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati selain diupayakan melalui rekruitmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Yang nantinya akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme pengembangan pegawai pada program diklat penjenjangan maupun diklat fungsional khususnya adalah penambahan anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikarenakan saat ini anggota PPNS Satpol PP Kabupaten Pati hanya 3 orang saja yang tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja dari tugas Satpol PP terkait penegakan Perda.

Selain itu banyak anggota yang pensiun saat ini dan dalam 5 tahun ke depan juga harus di tambah karena akan kekurangan anggota yang juga berpengaruh terhadap tugas dan kinerja Satpol PP yang lain seperti pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang harus selalu dijaga demi mendukung kondusivitas di wilayah Kabupaten Pati.

Selanjutnya yang dapat dilihat adalah tentang pemegang jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Ada 13 pos jabatan struktural yang ada seluruhnya telah terisi oleh pemangku jabatan. Serta telah memenuhi persyaratan sesuai jabatan yang diemban, sehingga diharapkan dapat melakukan pelaksanaan tugas secara optimal guna memenuhi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.6 Sarana Prasarana

Sedangkan Sarana Prasarana sebagai sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja yang ada di Satpol PP Kab. Pati dapat terlihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Pati

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	KET
A	**Aset Bergerak :**			
1	Kendaraan roda 4	11	Baik	9 Mobil SW, 2 Pick Up
2	Kendaraan roda 6/ lebih	13	9 baik	4 Rusak tidak dapat digunakan
3	Kendaraan roda 2	18	15 Baik	3 Rusak tidak dapat digunakan
4	Kapal motor	1	baik	Kapal pemadam
B	**Aset Tidak Bergerak :**			
1	Tanah	2	Baik	Kantor Satpol, Damkar
2	Bangunan	4	Baik	Kantor Satpol, Damkar Pati, Kayen, Juwana
3	Komputer/Laptop	23	Baik	
4	LCD/Proyektor	1	Baik	
5	Printer	14	8 Baik,	6 Kurang Baik
6	*Scanner*	1	Baik	
7	Meja-Kursi kantor	110	Baik	
8	Lemari Arsip	27	Baik	
9	*Camera/Camera Video*	5	Baik	
10	Televisi	3	Baik	
11	*Chain Saw*	1	Baik	
12	*AC Split*	8	Baik	
13	Kipas Angin	4	Baik	
14	*Handy Talky*	9	Baik	
15	APAR	5	Baik	
16	CCTV	1	Baik	

Berdasarkan tabel tersebut, maka untuk 5 tahun kedepan masih diperlukan tambahan sarana prasarana guna menunjang kinerja Satpol PP, diantaranya penambahan mobil pemadam kebakaran, karena saat ini Satpol PP walaupun terhitung mempunyai 12 truk pemadam tapi hanya 8 unit mobil damkar yang kondisinya baik sementara 4 lainnya rusak berat dan tidak ada anggaran untuk pemeliharaan. Dengan luas wilayah 150.368 ha dan jumlah penduduk 1.379.022 jiwa *(Pati dalam angka 2024)* yang tersebar di 21 Kecamatan dan 406 Desa/Kelurahan maka masih jauh dari kondisi ideal yang

harusnya bisa 1 mobil per 1 kecamatan dengan tujuan mendekatkan pelayanan ke masyarakat hal ini seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga truck pemadam kebakaran seharusnya ditambah jumlahnya.

Kendaraan operasional juga diharapkan untuk dapat ditambah mengingat kedepan tantangan akan semakin besar, sehingga mobilitas yang diperlukan juga akan semakin tinggi apalagi kondisi mobil operasional sudah dalam kondisi kurang baik karena minimnya anggaran untuk pemeliharaan sehingga banyak mobil yang kurang terawat. Begitu juga dengan sarana perlengkapan/ peralatan kantor yang ada diharapkan dapat memberikan dukungan kinerja bagi seluruh anggota Satpol PP, sehingga masih diperlukan penambahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 tahun kedepan yang harus terpenuhi yaitu:

Tabel 2.6
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Gedung Kantor Satpol	1	unit	Bangunan saat ini kurang layak
2	Gedung Pos Damkar di 2 eks Kawedanan beserta sumur dalam dan tandon air	2	unit	Kec Tayu, dan Kec Jakenan
3	Mobil Pemadam	4	unit	Untuk Pos Damkar Eks Kawedanan Tayu dan Jakenan masing-masing 2 unit
4	Baju pemadam beserta kelengkapannya	25	set	
5	Mesin pompa	6	unit	
6	*Handy Talky (HT)*	20	unit	
7	Senter	20	unit	
8	Kendaraan operasional roda 4	4	unit	
9	Kendaraan Pengawalan	1	unit	Khusus untuk pengawalan pejabat
10	Kendaraan Patroli	1	unit	
11	Kendaraan operasional roda 2	10	unit	
12	*Scaner*	2	unit	
13	*Smart TV LED*	2	unit	
14	Sepeda motor Ransus	10	unit	Untuk patroli
15	Printer multi fungsi	20	unit	
16	Loker	4	buah	
17	Laptop	20	unit	
18	Komputer PC	5	unit	

2.1.7 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memberikan pelayanan meliputi berbagai aspek terkait pengamanan obyek vital, patrol wilayah, pengawalan pejabat, penanganan unjukrasa/audensi, perlindungan masyarakat, penanganan ganguan ketertiban umum, pemadaman kebakaran, evakuasi korban kebakaran, penyelamatan kondisi berbahaya. Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati merupakan kelompok sasaran layanan meliputi :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
   Pelayanan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:
   a. Pengawalan dan pengamanan pejabat.
   b. Pengamanan obyek vital.
   c. Pemadaman kebakaran gedung/kantor.
   d. Sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemadaman kebakaran di perangkat daerah.
2. Masyarakat Umum
   Masyarakat umum menerima layanan yang bersifat publik, yaitu penanganan pelaporan gangguan trantibumlinmas, pemadaman kebakaran, evakuasi korban kebakaran, penyelamatan kondisi berbahaya, sosialisasi dan edukasi pencegahan dan pemadaman kebakaran.

2.1.8 Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati melibatkan berbagai pihak guna mendukung dalam hal pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Mitra-mitra ini bisa berupa instansi pemerintah lainnya maupun organisasi nonpemerintah.

Dalam hal pelayanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Pati berhubungan dan bekerja sama dengan Kepolisian Repoblik Indonesia (Polri), Tentara Republik Indonesia (TNI), Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati, Perlindungan Masyarakat (Linmas) se-Kabupaten Pati, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Pemadam Kebakaran Kabupaten Kudus, Pemadam Kebakaran Perusahaan di Kabupaten Pati, Relawan Kebakaran di Kabupaten Pati.

2.1.9 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 90 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta suburusan kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kondisi pelayanan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan suburusan kebakaran, yang dapat dijabarkan lebih jelas sebagai berikut :

1. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara profesional, mengenali masalah yang dihadapi serta dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tuntas. Hal ini berarti harus didukung dengan pola pengembangan pegawai yang jelas, serta pengembangan kapasitas pegawai yang berkelanjutan.
2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanan jelas, dari berarti jelas dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan serta tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi secara optimal.

Secara umum capaian pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati telah mencapai target, namum masih perlu adanya perhatian di beberapa indikator yang belum memenuhi target kinerja. Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra Periode tahun 2023-2026 tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP
Kabupaten Pati

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bidang Urusan: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
1.	**Indikator Tujuan : Penurunan Kejadian Kriminal di Masyarakat**															
	Angka Kriminalitas				1,43	1,42	1,41	1,4	2,7	2,02	2,02	-	88	58	56	-
1.1	**Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat**															
	Rasio Pelanggaran				2,98	2,96	2,94	2,92	2,98	2,96	2,96	-	100	100	99	-
	Indikator Program 1 : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum															
	Persentase Pelanggaran perda yang tertangani				97	98	99	100	100	100	100	-	97	98	99	-
	Rasio Linmas				63	64	65	66	63	64	64	-	100	100	98	-
	Indikator Kegiatan 1 : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				390	385	380	375	390	385	385	-	100	100	98	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator Sub Keg :															
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				100	110	115	140	100	110	110	-	100	100	95	-
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				9	15	25	35	9	15	15	-	100	100	60	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0	1	1	1	0	1	1	-	0	100	100	-
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4	5	7	8	4	5	5	=	100	100	71	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator Kegiatan 2 : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota															
	Jumlah Perda Dan Perkada yang Ditegakkan				12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	-
	Cakupan pelayanan masyarakat akibat dari penegakan hukum perda/ perkada				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha				0	2	2	2	0	2	2	-	0	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				50	50	50	50	50	50	50	-	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				40	50	55	74	40	50	50	-	100	100	90	-
1.2	**Indikator Sasaran 2 : Menurunnya Kejadian Kebakaran**											-				
	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indikator Program : Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											-				-
	1. Persentase Sarana Pemadam Kebakaran dalam kondisi baik				82	84	86	88	82	84	84	-	100	100	97	-
	2. Rasio SDM pemadam kebakaran				6,2	6,4	6,6	6,8	6,2	4,16	4,16	-	100	65	65	-
	3. Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran				21	22	23	24	21	22	22	-	100	100	95	-
	Indikator Kegiatan 1 : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	Jumlah aparat pemadam kebakaran bersertifikat teknis				0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	0	-
	Cakupan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				83	81	79	77	83	81	81	-	100	100	98	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				0	20	25	35	0	20	20	-	0	100	80	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				0	0	0	10	0	3	0	-	0	300	0	-
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran				0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50	100	100	100	50	50	50	-	100	50	50	-
	Indikator Kegiatan 2 : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran															
	Jumlah Bangunan Publik yang Memenuhi Standar Penanganan Kebakaran				495	519	542	566	495	519	519	-	100	100	95	-
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				0	1	1	1	0	1	1	-	0	100	100	-

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi Capaian Setiap Tahun				Rasio Capaian Setiap Tahun			
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	-
	Indikator Kegiatan 3 : Investigasi Kejadian Kebakaran															
	Jumlah Investigasi Kebakaran				0	0	20	30	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian				0	0	20	30	0	0	0	-	0	0	0	-
	Indikator Kegiatan 4 : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
	Jumlah relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan				0	0	0	10	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				0	0	100	150	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	0	-

Analisis terhadap kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dilihat dari Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Angka kriminalitas pada tahun 2023 dan 2024 capaiannya belum bisa 100% yaitu hanya 88% ditahun 2023 dan 42% ditahun 2024 hal ini dicapai dari target tahun 2023 sebesar 1,43 tetapi realisasi sebesar 2,7 dan target tahun 2024 sebesar 1,42 dengan realisasi 2,02 hal ini disebabkan karena masih banyak/tinggi tindak kriminalitas di Kabupaten Pati.
2. Rasio pelanggaran pada tahun 2023 dan 2024 capainnya sudah 100% hal ini di dapat dari target 2,98 ditahun 2023 dan 2,96 ditahun 2024 dengan realisasi 2,98 ditahun 2023 dan 2,96 ditahun 2024. Walaupun realisasinya sudah mencapai 100% akan tetapi ini juga menandakan bahwa pelanggaran Perda/Perkada dan pelanggaran K3 di Kabupaten Pati masih tinggi.
3. Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP pada tahun 2023 dan 2024 capaiannya sudah 100% sesuai dengan targetnya tetapi untuk kejadian kebakaran di Kabupaten Pati masih tinggi yaitu 205 kejadian kebakaran di tahun 2023 dan 172 kejadian kebakaran di tahun 2024 sehingga masih harus diupayakan lagi tindakan pencegahan dan penanganan kebakarannya.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten tidak lepas dari ketercapaian program, kegiatan dan subkegiatan yang berjalan. Target dari program, kegiatan dan subkegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam tahun 2023 dan 2024 realisasinya dapat berjalan maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.8
Pencapaian Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimum)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Target Capaian SPM Tahun			Realisasi Capaian Tahun		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	Bidang Urusan: Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	0
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	447	346	277	447	346	70

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasar hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab II Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 terkait Isu Strategis Daerah, maka diperoleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi permasalahan pokok dan akar masalah yang dihadapi yaitu:

1. Belum optimalnya penanganan pelanggaran K3 yang disebabkan oleh permasalahan yaitu: 1) belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada, 2) belum optimalnya Penyelenggarakan Tibumtranmas, 3) Belum optimalnya perlindungan masyarakat, 4) Belum optimalnya kompetensi PPNS. Hal tersebut disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:
   a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu ditandai masih tingginya Angka kriminalitas pada tahun 2023 dan 2024 sehingga capaiannya belum bisa 100% yaitu hanya 88% ditahun 2023 dan 42% ditahun 2024 hal ini dicapai dari target tahun 2023 sebesar 1,43 tetapi realisasi sebesar 2,7 dan target tahun 2024 sebesar 1,42 dengan realisasi 2,02. Pada tahun 2023 tindak kriminalitas di Kabupaten Pati mencapai 453 kasus yang tertangani dan pada tahun 2024 ada 268 kasus yang tertangani.
   b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Penegakan K3 yaitu masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada serta pelanggaran K3 di wialayah Kabupaten Pati, pada tahun 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 390 kasus dan pada tahun 2024 terjadi pelanggaran sebanyak 400 kasus;
   c. Belum optimalnya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja hanya ada 3 PPNS dimana pada tahun 2023 hanya 1 PPNS yang mengikuti pembinaan dan pada tahun 2024 tidak ada yang mengikuti pembinaan PPNS hal ini dikarenakan kurangnya tenaga PPNS di Satpol PP serta keterbatasan anggaran dan kegiatan pembinaan/diklat maupun pelatihan kewenangannya ada di BKPSDM;

   Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, masih

lemahnya penyelesaian pelanggaran perda dan kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran disebabkan oleh permasalahan belum optimalnya Belum optimalnya penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran dan Belum optimalnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hal ini menyebabkan kejadian kebakaran di Kabupaten Pati masih tinggi, kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten pada tahun 2023 sebanyak 205 kejadian dan pada tahun 2024 sebanyak 172 kejadian. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan terkait penanganan kebakaran di masyarakat sehingga masyrakat perlu di tingkatkan pengetahuannya dalam rangka menangani kejadian kebakaran serta mencegah terjadinya kebakaran.

   Hal tersebut disebabkan oleh akar masalah yaitu:

   a. Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
   b. Belum optimalnya investigasi kejadian kebakaran;
   c. Belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
   d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan.

   Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik berupa mobil pemadam kebakaran maupun pos pemadam yang belum ada di Eks Kawedanan Tayu dan Eks Kawedanan Jakenan. Penyebab yang lain dikarenakan rasio SDM petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar (lulus kompetensi sebagai petugas pemadam kebakaran) masih rendah serta banyak anggota Damkar yang pensiun. Sedangkan permasalahan umum yang sering terjadi akibat kebakaran yaitu masih rendahnya bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran, dimana salah satu indikasinya adalah minimnya bangunan publik yang sudah memiliki APAR.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanganan pelanggaran K3	Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Belum optimalnya Penyelenggarakan Tibumtranmas	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya perlindungan masyarakat	Belum optimalnya Pemberdayaan Linmas di Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya kompetensi PPNS	Belum optimalnya upaya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2	Belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran	Peningkatan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
		Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran
			Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
			Belum optimalnya investigasi kejadian kebakaran

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 telah dirumuskan ada 5 (lima) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah belum optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi belum inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup belum berkelanjutan dan tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pembangunan infrastruktur belum mantap dan merata;
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

Dengan memperhatikan isu strategis RPJMD tersebut selanjutnya yang didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Isu Strategis nomor 5 yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Wilayah Kabupaten Pati yang sangat luas	Belum optimalnya penanganan pelanggaran K3	Mitigasi bencana perlu ditingkatkan	Perubahan iklim global	Deforestasi dan perambahan hutan	Penertiban ruang kota	Belum Optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat
Jumlah penduduk Kabupaten Pati yang banyak	Belum optimalnya Pelayanan Pemadam Kebakaran	Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan	Degradasi ekosistem	Pencemaran air dan sungai oleh limbah industri dan rumah tangga	Penegakan peraturan kebersihan dan pengelolaan sampah	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2025-2029 adalah:

"Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter"

Secara umum, makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah mencapai masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki kesetaraan hak dalam mendapatkan seluruh pelayanan di Kabupaten Pati, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja dan kehidupan yang layak, dapat memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terbaik dan memiliki kepribadian yang baik.

Misi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pati pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal
2. Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan
3. Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan pembangunan
5. Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Satpol PP Kabupaten Pati mendukung Misi ke 5 Yaitu : **Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.**

Penjelasan dari misi ke 5 yaitu :

- ✓ Pelayanan publik yang prima serta birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien, diperlukan transformasi tata kelola pemerintahan dalam

rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih adaptif dan inklusif sehingga hasilnya akan menjadi lebih optimal.

- ✓ Tata kelola pemerintahan yang efektif akan memungkinkan setiap keputusan dan kebijakan pemerintahan yang diambil menjadi tepat. Pelayanan publik yang adaptif dan inklusif memungkinkan kegiatan pelayanan publik untuk lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilakukan secara setara kepada seluruh masyarakat.
- ✓ Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan unggul, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang unggul adalah birokrasi pemerintahan yang selalu berkualitas tercermin dari upaya pelayanan publik yang semakin baik dan berkelanjutan *(continuous improvement)*, tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada hasil, meningkatnya peran serta masyarakat, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien termasuk perubahan mindset dan budaya kerja agar lebih berintegritas, deregulasi kebijakan, pengawasan yang independen dan berintegritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Birokrasi adaptif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Berbagai tantangan kedepan akan semakin besar, sehingga diperlukan birokrasi yang mudah beradaptasi tanpa mengurangi kualitas agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pati (inklusif).

Tujuan merupakan pernyataan umum dan jangka panjang yang ingin dicapai, tujuan diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Untuk mendukung mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Satpol PP Kabupaten Pati sesuai dengan tugas dan fungsi menetapkan tujuan rencana strategis Tahun 2025-2029 yaitu : **”Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”** dengan indikator Rasio Pelanggaran.

Sasaran merupakan Pernyataan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Pati yaitu :

”Terwujudnya Masyarakat Yang Tertib” dengan indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dan ”**Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran”** dengan indikator Tingkat penyelesaian kebakaran sesuai dengan ketentuan.

Tujuan dan sasaran disertai indikator dan target kinerjanya per tahun diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator		*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Rasio Pelanggaran	angka	2,96	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,9	
			Rasio Kebakaran	angka	1,24	0,73	0,72	0,68	0,65	0,61	0,59	
		Terwujudnya masyarakat yang tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100	97	98	99	100	100	100	
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat penyelesaian kebakaran sesuai dengan ketentuan	persen	100	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Peninghkatan kondusivitas wilayah dengan menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	

Rumusan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2026-2030 dapat ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Terciptanya masyarakat yang tertib	1.1 Peningkatan penegakan Perda dan Perkada 1.2 Peningkatan Tibumtranmas 1.3 Peningkatan perlindungan masyarakat 1.4 Peningkatan kompetensi PPNS	1.1.1 Peningkatan patroli wilayah 1.1.2 Peningkatan peran aktif Satlinmas 1.1.3 Meningkatkan peran aktif Satlinmas 1.1.4 Peningkatan kompetensi dan jumlah PPNS 1.1.5 Peningkatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1.1.6 Peningkatan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada
	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan	2.1 Peningkatan pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran	2.1.1 Peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran 2.1.2 Peningkatan sarana dan prasaran pemadam kebakaran 2.1.3 Peningkatan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2.1.4 Peningkatan peran serta dan jumlah relawan pemadam kebakaran 2.1.5 Pelaksanaan inspeksi peralatan penanganan kebakaran

Strategi dan arah kebijakan selanjutnya dijabarkan setiap tahun dalam pentahapan Renstra. Dalam membuat pentahapan Renstra harus selaras dengan pentahapan pada RPJMD. Dalam setiap tahapan berisi strategi dan arah kebijakan yang perlu dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Pentahapan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan ketenteraman dn ketertiban kehidupan bermasyarakat melaui peningkatan kompetensi SDM, peningkatan efektifitas patrol, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah kebakaran	Peningkatan ketenteraman dn ketertiban kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan kompetensi dan jumlah PPNS, peningkatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan gangguan trantibumlinmas dan pencegahan kebakaran	Penguatan ketenteraman dn ketertiban kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas dan pencegahan kebakaran	Pemantapan ketenteraman dn ketertiban kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan trantibumlinmas dan pemadaman kebakaran	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

3.3 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi adalah sebuah manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, menuju 5 tahun kedepan. Adapun Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati adalah:

1. Strategi dalam upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat diperinci sebagai berikut:
   a. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada
   b. Penyelenggaraan Tibumtranmas
   c. Peningkatan perlindungan masyarakat
   d. Peningkatan kompetensi PPNS
   2. Strategi dalam upaya meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran diperinci sebagai berikut:
   a. Peningkatan pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran.

Adapun arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati adalah :

1. Arah kebijakan dalam meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan patroli wilayah

b. Peningkatkan peran aktif Satlinmas
c. Meningkatkan kompetensi dan jumlah PPNS
d. Peningkatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
e. Peningkatan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada

2. Arah kebijakan dalam meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran
   b. Peningkatan sarana dan prasaran pemadam kebakaran
   c. Peningkatan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
   d. Peningkatan peran serta dan jumlah relawan pemadam kebakaran
   e. Pelaksanaan inspeksi peralatan penanganan kebakaran

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran organisasi yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk jangka waktu 2025-2029. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Satpol PP Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 melaksanakan 3 (tiga) program, dengan jumlah kegiatan 12 (dua belas) kegiatan dan subkegiatan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan. Yang merupakan program strategis adalah 2 (dua) program dan 1 (satu) program merupakan program operasional atau penunjang dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) subkegiatan;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) subkegiatan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target-targetnya serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Bupati Pati. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Satpol PP Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satpol PP Kabupaten Pati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Terwujudnya masyarakat yang tertib			Rasio Pelanggaran		
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran			Tingkat penyelesaian kebakaran sesuai dengan ketentuan		
			Meningkatnya penyelenggaraan Tibumtranmas		**Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas**	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	
			Meningkatnya cakupan perlindungan masyarakat		**Persentase cakupan perlindungan masyarakat**		
			Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**		
			Meningkatnya pembinaan PPNS		**Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah pelanggaran Perda Dan Perkada yang tertangani**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Daerah	Kepala Daerah		
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Persentase PPNS yang dibina**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
				Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
			Meningkatnya Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran		**Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	
			Meningkatnya Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		**Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**		
				Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen hasil Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil	Penyelamatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
				Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase bangunan Instansi yang memenuhi Standar Penanganan Kebakaran**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkungan yang	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
				Terlaksanannya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah relawan pemadam kebakaran**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil *cascading* dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran. Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. dibawah:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.058.463.000		10.088.762.500		10.476.540.000		10.470.804.000		10.481.024.000	
Terwujudnya pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Nilai IKM PD	angka	94,13	94,25		94,3		94,35		94,40		94,45		
	Nilai AKIP PD	angka	79,65	79,7		79,75		79,8		79,85		79,9		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**8.554.000**		**12.500.000**		**13.000.000**		**13.000.000**		**13.000.000**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan eval kinerja perangkat daerah**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	4.499.500	4	4.500.000	4	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	laporan	12	12	1.000.000	12	2.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	1.000.000	4	2.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	data	0	1	2.054.500	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**7.414.493.500**		**7.415.281.000**		**7.417.540.000**		**7.418.521.000**		**7.419.521.000**	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang	56	64	7.337.321.000	60	7.337.321.000	55	7.337.321.000	50	7.337.321.000	50	7.337.321.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	68.760.000	12	68.760.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	
Koordinasi dan	Jumlah Laporan	lapora	1	1										

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n			1.212.500	1	2.000.000	1	3.019.000	1	4.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**0**		**0**		**119.000.000**		**119.000.000**		**119.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**persen**	**100**	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	180	0	0	0	0	190	119.000.000	190	119.000.000	190	119.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**197.806.500**		**211.795.500**		**371.000.000**		**372.283.000**		**373.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	7	7	3.000.000	7	3.000.000	25	4.000.000	30	5.283.000	30	6.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17	17	12.160.000	17	12.160.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	4	113.511.500	4	120.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	8	6.422.000	8	6.422.000	8	15.000.000	8	15.000.000	8	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	0	0	0	0	0	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	20	62.713.000	30	70.213.500	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**2.376.776.500**		**2.381.776.500**		**2.426.000.000**		**2.426.000.000**		**2.426.000.000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemenuhan penyediaan jasa penunjang pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	12	2.500.000	12	2.500.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	60	50.000.000	60	55.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	2.324.276.500	12	2.324.276.500	12	2.350.000.000	12	2.350.000.000	12	2.350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**60.832.500**		**67.409.500**		**130.000.000**		**122.000.000**		**130.503.000**	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	39	39	58.423.000	39	65.000.000	39	100.000.000	39	92.000.000	39	100.503.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	2.409.500	1	2.409.500	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					**168.014.000**		**194.663.500**		**582.000.000**		**622.500.000**		**658.000.000**	
Terlaksananya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	**persen**	**63,5**	**64,0**		**64,5**		**65,0**		**65,5**		**66,0**		
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	**persen**	**0**	**0**		**0**		**0**		**12,5**		**12,5**		
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**128.026.000**		**144.663.500**		**442.000.000**		**432.500.000**		**443.000.000**	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**persen**	**100**	**98**		**99**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	4	2	7.851.000	2	7.851.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	dokumen	2	2	79.575.000	2	95.212.500	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan	orang	0	0	0	0	0	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	100	25	25.500.000	25	25.500.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang ditindak	laporan	35	15	14.100.000	20	14.100.000	40	40.000.000	50	40.000.000	55	40.000.000	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	laporan	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					**39.988.000**		**50.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**115.000.000**	
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Perda Dan Perkada yang Ditegakkan**	**perda**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan hasil pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar Perda dan Perkada	laporan	0	0	0	0	0	10	25.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok masyarakat/ Pelaku usaha	laporan	0	1	4.988.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	laporan	50	5	5.000.000	5	5.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	laporan	40	40	30.000.000	50	40.000.000	55	70.000.000	74	70.000.000	74	85.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					**0**		**0**		**40.000.000**		**90.000.000**		**100.000.000**	
Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	**Persentase PPNS yang dibina**	**persen**	**0**	**0**		**0**		**12,5**		**12,5**		**12,5**		
Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	1	50.000.000	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					**201.279.000**		**241.500.000**		**348.000.000**		**410.000.000**		**465.000.000**	
Terlaksananya Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.	**Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran**	**persen**	**0**	**10**	**201.279.000**	**15**	**241.500.000**	**20**	**348.000.000**	**25**	**410.000.000**	**30**	**465.000.000**	
	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					**103.308.400**		**121.500.000**		**178.000.000**		**270.000.000**		**295.000.000**	
Meningkatnya Pencegahan,	**Jumlah Dokumen hasil Pencegahan,**	**dokumen**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030	
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**													
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	160	100	101.808.400	95	120.000.000	90	150.000.000	85	140.000.000	85	150.000.000	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	dokumen	0	0	0	0	0	25	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	0	0	0	0	0	0	0	6	75.000.000	6	75.000.000	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang	orang	0	0	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	40.000.000	

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mengikuti pembinaan													
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	0	50	1.500.000	50	1.500.000	50	3.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					**97.970.600**		**120.000.000**		**150.000.000**		**140.000.000**		**150.000.000**	
Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase bangunan Instansi yang memenuhi Standar Penanganan Kebakaran**	**persen**	**0**	**10**		**15**		**20**		**25**		**30**		
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	dokumen	1	1	97.970.600	1	120.000.000	1	150.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					**0**		**0**		**20.000.000**		**0**		**20.000.000**	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah relawan pemadam kebakaran se-Kabupaten Pati**	**orang**	**0**	**0**		**0**		**4**		**0**		**4**		

Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
				Tahun-1 2026		Tahun-2 2027		Tahun-3 2028		Tahun-4 2029		Tahun-5 2030		
				target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	0	0	0	0	0	100	20.000.000	0	0	100	20.000.000	
JUMLAH TOTAL					**10.427.756.000**		**10.524.926.000**		**11.406.540.000**		**11.503.304.000**		**11.604.024.000**	

4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui berbagai aktivitas spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan ini harus selaras dengan program yang lebih besar, mempertimbangkan anggaran dan sumber daya yang tersedia, serta memiliki indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilannya. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan , pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, merupakan indikator yang terseleksi sebagai indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Pelanggaran	angka	2,96	2,95	2,94	2,93	2,92	2,91	2,9	
2	Rasio Kebakaran	angka	1,24	0,73	0,72	0,68	0,65	0,61	0,59	
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	persen	-	97	98	99	100	100	100	
4	Tingkat penyelesaian kebakaran sesuai dengan ketentuan	persen	100	100	100	100	100	100	100	

4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicator* (KPI) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, dengan menyediakan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian program atau kebijakan. IKK harus Spesifik, Terukur, Dapat dicapai, Relevan, dan Berbasis waktu (SMART) serta mencerminkan prioritas dan sasaran yang ingin diraih Perangkat Daerah. Indikator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	persen	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	
4	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	persen	0	0	0	0	0	12,5	12,5	
5	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	persen	0	0	10	15	20	25	30	
6	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk kurun waktu lima tahun.

Dalam pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kabupaten Pati memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi. Kondisi geografis dan demografis yang kompleks menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan untuk menjawab tantangan tersebut, dengan fokus pada peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pascabencana.

Dokumen Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Renstra yang jelas dan terarah, diharapkan BPBD Kabupaten Pati dapat meningkatkan terintegrasi dalam penanggulangan bencana. Renstra BPBD Tahun 2025-2029 ini disusun kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Melalui penyusunan Renstra ini, BPBD Kabupaten Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi berbagai potensi bencana, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter", beserta misi dan program prioritas yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);

7. Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pati. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program BPBD dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Tujuan

   a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis BPBD secara sistematis, terukur, dan terarah;
   b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pati;
   c. Menyelaraskan program dan kegiatan BPBD dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah lainnya;
   d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BPBD selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2) target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dibentuk sebagai bentuk penataan kelembagaan atas tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana, berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPBD Kabupaten Pati ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok
   Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Fungsi
   a. Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
   b. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. Penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan Bencana;
   d. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan Bencana;
   e. Pelaporan penyelenggaraan penanganan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
   f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

bantuan;

g. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja; dan
h. Pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pati

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2025 sebagaimana berikut:

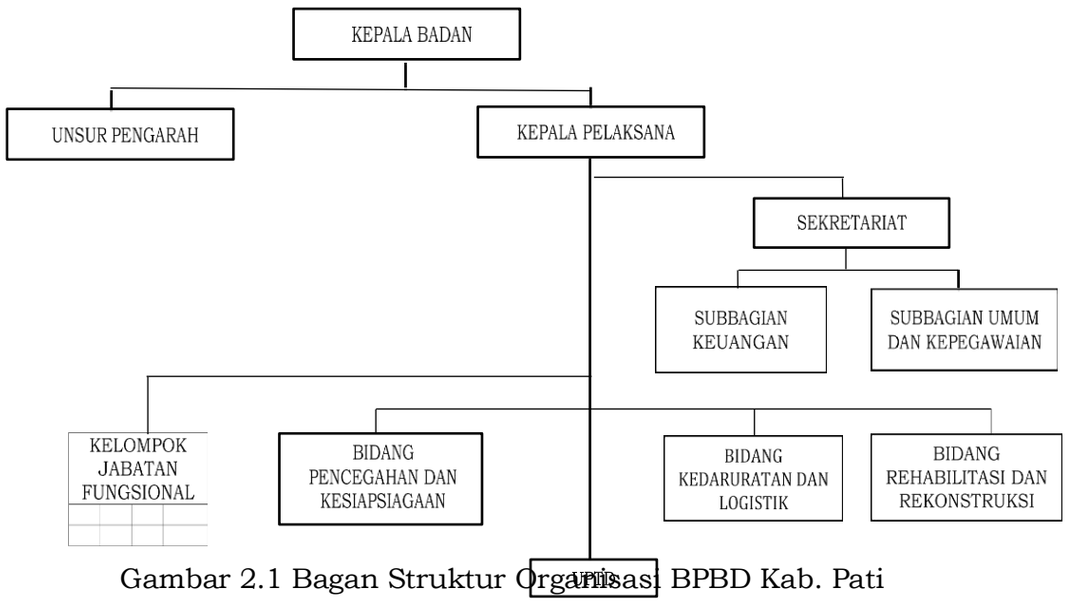

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Pati

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

a. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
b. Unsur pengarah Penanggulangan Bencana bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana serta memiliki fungsi: perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah, pemantauan dan pelaksana evaluasi dalam penanganan penanggulangan bencana.

   Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota yang terdiri dari 5 (lima) pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan ahli. Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang diselenggarakan oleh DPRD dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dalam penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas adan Fungsi serta tata Kerja BPBD, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut:

1) Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pati, membawahi: Sekretariat Unsur Pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kelompok Jabatan fungsional.

2) Sekretariat Unsur Pelaksana

a. Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Perencanaan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksaan di Bidang Keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanaan administrasi, dan pelaksaan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 2 subbagian, yaitu:

- Sub Bagian Keuangan

  Bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas melakukan penyiapan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

b. Fungsi

- Fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, dan pencegahan bencana;
- Fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana;
- Fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Pengoordisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi kebencanaan; dan
- Penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

b. Fungsi

- Fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko Bencana, dan pencegahan Bencana;
- Fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan tata ruang Daerah Bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;

- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan Bencana, dan pemetaan daerah rawan Bencana;
- Fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- Pengoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Pengoordisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi kebencanaan; dan
- Penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Fungsi

- Pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing masing berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;

c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dimana dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia BPBD Kabupaten Pati terdiri dari 2 (dua) unsur pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai dan Tingkat pendidikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.1
Pegawai BPBD Kabupaten Pati

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PNS	14	1	5	6			4			**15**
	Non PNS										
	a. Tenaga Teknis	8	5		5	1		7			**13**
	Total	**22**	**6**	**5**	**11**	**1**		**11**			**28**

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Tabel 2.2
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Kabupaten Pati

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	**Golongan IV**	**7 orang**
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	0 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	0 orang
c	Pembina (IV/a)	6 orang
2	**Golongan III**	**4 orang**
a	Penata Tk I (III/d)	3 orang
b	Penata (III/c)	1 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	0 orang
d	Penata Muda (III/a)	0 orang
3	**Golongan II**	**4 orang**
a	Pengatur Tk I (II/d)	1 orang
b	Pengatur (II/c)	2 orang

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	1 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	0 orang
4	**Golongan I**	**0 orang**
a	Juru Tk I (I/d)	0 orang
b	Juru (I/c)	0 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	0 orang
d	Juru Muda (I/a)	0 orang
	JUMLAH	**15 orang**

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Sarana Penanggulangan Bencana

Sarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam skala lokal. BPBD Kabupaten Pati menggunakan prasarana dan sarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan BPBD dalam menangani bencana. Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki BPBD perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Sarana yang Dimiliki BPBD Kab. Pati

No	Kode	Jenis Peralatan		Jml	Keterangan	Kondisi
1	2	3		4	5	6
I	01	Alat Transportasi				
		1	Mobil Operasional	5	Pengadaan APBD Tahun 2013, 2019 dan Limpahan dari SETDA	Baik
		2	Mobil *Rescue*	1	Hibah dari BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Motor Ops	10	Pengadaan APBD Tahun 2015 dan 2016	Baik
		4	Motor Trail	4	Bantuan BNPB Tahun 2013 dan 2015	Baik
		5	Pick Up	2	Limpahan dari SETDA dan Pengadaan APBD Tahun 2013	Baik
		6	Truk Serbaguna	1	Hibah dari BNPB 2015	Baik
		7	Mobil Tangki Air	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2024	Baik
		Jumlah		25		
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi				
		1	HT	29	Pengadaan APBD Tahun 2014, APBD Tahun 2015 dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		2	RIG	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		3	GPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik

No	Kode	Jenis Peralatan		Jml	Keterangan	Kondisi
1	2	3		4	5	6
		4	Telepon Satelit	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		5	SSB/ RPP	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		6	Radio Komunikasi All Band	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		7	Camera Digital	4	Pengadaan APBD Kab. Pati dan bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		8	Handycam	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		9	UPS	2	Pengadaan APBD Tahun 2015	Baik
		10	Kompas	6	Pengadaan APBD Tahun 2014	Baik
		11	Facsimile	2	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013 dan 2016	Baik
		12	Unit Transceiver VHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2009	Baik
		13	Alat Komunikasi Radio VHF	16	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013, 2019	Baik
		14	Unit Transceiver UHF Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004	Baik
		15	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2008	Baik
		16	Antena MF/MW Stationary	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004	Baik
		17	Antena VHF/FM Portable	2	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2004 dan 2006	Baik
		18	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Pengadaan APBD Kab. Pati 2013, 2019	Baik
		19	Self Supporting Tower	1	Mutasi dari Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		20	Handphone	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2019	Baik
		Jumlah		82		
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi				
		1	Motor Boat	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2003	Baik
		2	Jaket Pelampung	12	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		3	Perahu Karet 10 Org	7	Bantuan BNPB	Baik
		4	Perahu Fiber	2	Mutasi Kesbangpol	Baik
		5	Perahu Polyethylene	2	Bantuan BNPB	Baik
		6	Perahu Lipat	1	Bantuan BNPB	Baik
		7	Mesin Perahu 40 PK	4	Mutasi Kesbangpol	Baik
		8	Mesin Perahu 25 PK	2	Bantuan dari BNPB dan Mutasi Kesbangpol	Baik
		9	Mesin Perahu 18 PK	1	Bantuan BNPB	Baik
		10	Mesin Perahu 15 PK	3	Mutasi Kesbangpol	Baik
		11	Mesin perahu 9,8 PK	2	Bantuan BNPB	Baik
		12	Sepatu Boot	16	DSP	Baik
		13	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		14	Dayung	8	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		15	Sepatu Boot	16	DSP	Baik
		16	Tali Rafting Panjang 50 Meter	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		17	Pelampung	18	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik

No	Kode	Jenis Peralatan		Jml	Keterangan	Kondisi
1	2	3		4	5	6
		18	Masker Gas	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		Jumlah		108		
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
		1	Tenda Posko	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Tenda Keluarga	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Tenda Pengungsi	3	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		4	Velbed	42	Mutasi dari Kesbangpol dan Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		5	Tenda Terpal Plastik	10		Baik
		6	Jas Hujan	16	DSP	Baik
		7	Tandon Air	49	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		Jumlah		133		
V	05	Alat Berat				
		1	Water Treatment	3	Hibah BNPB Tahun 2014	Baik
		Jumlah		3		
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan				
		1	Solar Sel Generator	5	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Lampu Senter HID	1	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		3	Solar Hand Lamp	12	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		4	Senter	8	DSP	Baik
		5	UPS	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014, 2016 dan Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		Jumlah		32		
VII	7	Alat Pergudangan				
		1	Kompor Gas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		2	Tabung Gas 5,5 Kg	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		Jumlah		2		
VIII	8	Alat Lainnya				
		1	Pompa Air	2	Bantuan BNPB Tahun 2013	Baik
		2	Karung plastik	14620	APBD Kab. Pati	Baik
		3	Tali Karmentel	100 m1	DSP Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2022	Baik
		4	Tali Penambat (10m)	2	Bantuan BNPB Tahun 2014	Baik
		5	Overhead Projektor	2		Baik
		6	Water Gun	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		7	Portable Generating Set	1	Mutasi Kesbangpol Tahun 2010	Baik
		8	Portable Water Pump	1	Hibah BNPB Tahun 2013	Baik
		9	CCTV	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		10	Gergaji Mesin	9	Mutasi Kesbangpol dan DSP	Baik
		11	Megapone	1	APBD Kab. Pati	Baik
		12	Projector	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		13	Modem Internet External	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		14	Printer	14	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014, 2015, 2016, 2019,2022, 2024 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik

No	Kode	Jenis Peralatan		Jml	Keterangan	Kondisi
1	2	3		4	5	6
		15	P.C Unit	12	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015,2022, 2024 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		16	Hardisk External Portabel	1	Bantuan BNPB Tahun 2015	Baik
		17	Lap Top	18	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun2013,2015,2016,2019, 2024 dan Hibah BNPB Tahun 2015	Baik
		18	Lemari kayu	12	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015, 2016 dan 2019	Baik
		19	BrangKas	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		20	Mesin Kompresor Daya ¼ HP	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		21	Mesin Gergaji	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2009 dan Hibah Bank Jateng 2019	Baik
		22	Meteran Kain	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		23	Air Conditioning Unit	7	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014, 2018, 2019	Baik
		24	Compresor Unit	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2010	Baik
		25	Boat Raft Lift Net (Bagian Perahu/Rakit)	15	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 1994,2006,2009,2010; Mutasi Kesbangpol Tahun 2009 dan Hibah dari BNPB Tahun 2014	Baik
		26	Filling Besi/Metal	21	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2015,2016,2018,2019	Baik
		27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		28	Rak Besi/Metal	9	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013,2014,2015 dan 2016	Baik
		29	Papan Pengumunan	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		30	Papan Tulis	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		31	White Board	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		32	Mesin Absensi	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014,2016,2019	Baik
		33	Meja Komputer	8	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2015	Baik
		34	Kursi Komputer	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		35	Meja Rapat	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2014	Baik
		36	Meja Podium	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		37	Kursi Rapat	50	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		38	Kursi Tamu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		39	Kursi Putar	3	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik

No	Kode	Jenis Peralatan		Jml	Keterangan	Kondisi
1	2	3		4	5	6
		40	Bangku Tunggu	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		41	Kursi Lipat	39	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		42	Sofa	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		43	Vacum Cleaner	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		44	Mesin Potong Rumput Gendong	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		45	AC Split	10	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013, 2015,2016 dan 2022	Baik
		46	Sound System	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		47	Wireless	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		48	Megaphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		49	Dispenser	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		50	Velbed	17	Mutasi Kesbangpol Tahun 2009	Baik
		51	Alat Pemadam Portable	8	Mutasi DPU Tahun 2013	Baik
		52	Note Book	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2014	Baik
		53	Router	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		54	Meja Kerja Pejabat	44	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013	Baik
		55	Meja Rapat	6	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		56	Kursi Pejabat	49	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2013 dan 2024	Baik
		57	Kursi Rapat	20	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2016	Baik
		58	Power Supply Microphone	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2015	Baik
		59	Pompa Lumpur	2	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik
		60	Perkakas pengangkat lain	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik
		61	Tanggem	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2018	Baik
		62	Baju Anti Panas	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2022	Baik
		63	Dongkrak Hidrolik	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2023	Baik
		64	Rambu- rambu Petunjuk/penuntun	28	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2023 dan 2024	Baik
		65	LCD Proyektor/ Infocus	1	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2024	Baik
		66	Kursi Kerja Pegawai	4	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2024	Baik
		67	Rambu- rambu Peringatan	5	Pengadaan APBD Kab. Pati Tahun 2024	Baik

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Analisa kebutuhan personil dan perangkat pendukung penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Personil (SDM)
   - Sebagian besar jabatan struktural sudah terpenuhi, namun pada jabatan fungsional dan staf teknis masih terdapat kekurangan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.
   - Kekurangan terutama terdapat pada bidang operasi lapangan dan tenaga IT/data, yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
   - Dengan demikian, kebutuhan personil belum sepenuhnya terpenuhi dan diperlukan upaya penambahan serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun rekrutmen.
2. Perangkat (Sarana)
   - Beberapa perangkat utama seperti alat komunikasi dan kendaraan operasional sudah memadai, namun perangkat lainnya seperti peralatan penanggulangan bencana masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kondisi.
   - Oleh karena itu, kebutuhan perangkat belum sepenuhnya terpenuhi dan diperlukan penambahan serta pembaruan sarana prasarana.
3. Kesimpulan Umum
   - Secara keseluruhan, ketersediaan personil dan perangkat (sarana) pada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
   - Diperlukan langkah-langkah strategis berupa:
     a) Penambahan jumlah personil sesuai kebutuhan organisasi.
     b) Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
     c) Penambahan serta peremajaan perangkat yang rusak atau tidak sesuai standar.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Pati mempunyai fungsi dalam proses penanggulangan bencana dimana berperan dalam Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan berkaitan erat dengan terwujudnya Capaian kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD, hal ini juga sebagai Indikator Sasaran Renstra BPBD Tahun 2025-2029. Capaian indikator kinerja Sekretariat selama 3 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025 (TW I)	2023	2024	2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra PD Tahun 2023-2026									
1.	Tujuan :									
	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	0,064	0,063	0,062	0,036	0,038	0,038	177,7	157,5	100
2.	Sasaran :									
	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	0,32	0,4	0,46	0,49	0,51	0,51	153,1	127,5	100
3.	Program :									
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.208	71.208	71.208	486.384	934.531	408	683	1.312	0,044
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	71.648	71.638	71.648	59.071	52.711	50	82,4	73,5	0,095
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.525	1.580	1.630	2.298	1.865	292	150	118	15,66
	Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	30	35	45	30	59	10	100	168	16,95
4.	SPM :									
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025 (TW I)	2023	2024	2025 (TW I)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Pati

No	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.)			APBD pada Tahun (Rp.)			Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.)			Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.792.414.000	2.826.179.000	2.841.055.000	3.199.620.000	3.736.037.000	3.633.641.000	3.028.347.000	3.580.922.000	1.628.186.000	94,65	95,85	44,81	0,034	0,094
2	Program Penanggulangan Bencana	580.000.000	642.000.000	680.000.000	721.471.000	2.673.126.000	408.578.000	687.331.000	2.595.573.000	119.999.000	95,27	97,10	29,37	0,386	0,374
	Jumlah	3.372.414.000	3.468.179.000	3.521.055.000	3.921.091.000	6.409.163.000	4.042.219.000	3.715.678.000	6.176.495.000	1.748.185.000	94,96	96,47	37,09	0,21	0,14

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Alinea ke IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Darah Indonesia, memajukan keejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakannya pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya.

Perlindungan dalam hal ini berkaitan dengan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana baik saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, dimana hal ini diatur dalam Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun sasaran masyarakat yang dimaksud adalah semua warga negara Indonesia terutama untuk kelompok rentan (anak-anak, Lansia, Ibu hamil, kaum disabilitas serta warga masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana) yang sangat membutuhkan adanya upaya perlindungan terhadap sebuah bencana.

Dalam pembangunan di Indonesia, kesetaraan gender harus diperhatikan untuk mencegah diskriminasi. BNPB sudah memiliki roadmap dan program kerja terkait pengarusutamaan gender berdasarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (PB). Pengarusutamaan gender di bidang PB dilakukan pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Pada tahap pra bencana, pengarusutamaan gender dilakukan melalui kajian risiko, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana. Pada tahap tanggap darurat bencana, pengarusutamaan gender dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan dan hunian sementara, pemenuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, psikososial, dan keamanan. Tanggap darurat responsif gender dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat, memastikan perwakilan yang seimbang dalam tim kaji cepat, dan memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender. Penyelenggaraan PB responsif gender bertujuan memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan manusiawi.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana dibutuhkan mitra kerja yang sangat diharapkan dapat membantu proses pelaksaan Penanggulangan Bencana khususnya di Wilayah kabupaten Pati.

Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan layanan bencana meliputi berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun masyarakat umum. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan bencana, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Mitra BPBD adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah:
   BPBD bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten (Dinas Sosial, DPUTR, Dinas Ketahanan Pangan , dan lembaga terkait lainnya, seperti Kepolisian,TNI, BMKG, BPPT, PMI).
b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
   Kemitraan dengan LSM memberikan dukungan sumber daya, logistik, dan tenaga relawan.
c. Masyarakat:
   Masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi, melakukan evakuasi mandiri, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat.
d. Dunia Usaha:
   Perusahaan dapat mendukung penanggulangan bencana melalui penyediaan sumber daya, mitigasi, edukasi, dan pemulihan ekonomi.
e. Relawan:
   Relawan Penanggulangan Bencana merupakan garda terdepan dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

2.2 Permasalahan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD mempunyai tugas membantu Bupati Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Akan tetapi Penanggulangan bencana merupakan permasalahan yang harus ditangani lintas sektoral, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, melainkan juga melibatkan seluruh multi pihak baik dari pemerintah maupun stake holder lainnya. Permasalahan yang dihadapi dalam sub urusan bencana secara lebih detil adalah sebagai berikut

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pati	Masih tingginya indeks risiko bencana (IRBI) di Kabupaten Pati	1. Data Kajian Risiko Bencana (KRB) perlu diperbarui secara berkala 2. Ketidakterpaduan data spasial risiko dengan perencanaan sektoral lainnya.
	Rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan komunitas lokal	1. Kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan belum menjangkau seluruh lapisan Masyarakat 2. Tidak semua desa/kelurahan memiliki relawan tanggap bencana (Destana) 3. Kurangnya pelatihan dan simulasi rutin bagi warga 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peringatan dini dan jalur evakuasi
	Lemahnya integrasi RPB ke dalam dokumen perencanaan dan RTRW	1. RPB belum dianggap sebagai aspek wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan 2. Koordinasi lintas OPD dan sektor teknis belum efektif 3. Masih minimnya regulasi daerah yang mengatur kewajiban memasukkan risiko bencana dalam perencanaan
	Terbatasnya SDM dan anggaran yang mendukung penguranga n risiko bencana	1. Personel teknis kebencanaan di BPBD dan OPD terkait masih terbatas secara jumlah dan kompetensi 2. Belum ada pelatihan rutin berbasis kompetensi PRB bagi staf pemerintah 3. Alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan mitigasi masih kecil dibandingkan respons 4. Tidak ada mekanisme khusus untuk mengakses pendanaan alternatif (CSR, dana bantuan, dll)
	Kurangnya Sarana dan prasarana pendukung RPB.	5. –Banyak wilayah belum memiliki fasilitas peringatan dini berbasis teknologi (sirine, sensor, CCTV, dsb) - Jalur evakuasi dan titik kumpul belum ditetapkan atau disosialisasikan di daerah rawan - Infrastruktur publik belum dirancang dengan standar ketahanan bencana (disaster resilient infrastructure)
	Partisipasi multipihak (masyarakat, swasta, dan akademisi) dalam RPB masih rendah	6. - Forum RPB daerah belum terbentuk atau tidak aktif di sebagian besar kabupaten/kota - Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung program PRB - Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi - Tidak ada regulasi atau insentif yang mendorong keterlibatan pihak ketiga dalam RPB

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

2.2.2 Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan penting sebagai dasar merumuskan solusi yang tepat. Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat daerah dalamhal ini Pelayanan Penanggulangan Bencana adalah permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi dimana Masih tingginya kerawanan terhadap bencana dan perubahan iklim sehingga menyebabkan permasalahan Lingkungan Hidup dimana menyebabkan "**Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan"**.

Hal ini bisa dijelaskan bahwa jenis kerawanan bencana yang dominan di Kabupaten Pati adalah bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Ketiga jenis bencana tersebut, bersama dengan perubahan iklim erat kaitannya dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan.

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang aktivitas yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, meningkatkan luas lahan terbangun dan menurunkan luas lahan tidak terbangun/resapan. Hal ini menyebabkan peningkatan terjadinya run off sementara saluran drainase memiliki kapasitas yang terbatas dan meningkatkan resiko bencana banjir.

Alih fungsi lahan menyebabkan kemampuan lahan untuk meresapkan air hujan menurun sehingga kemampuan lahan untuk menyediakan air bersih bagi lingkungan juga menurun. Meningkatkan pula ancaman bencana kekeringan.

Sebagian wilayah Kabupaten Pati berada di lereng Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng dengan kelerengan >25 %. Semakin tinggi kemiringan lereng, semakin tinggi pula potensi terjadinya bencana longsor. Alih fungsi lahan pada kawasan dengan kelerengan tinggi berpotensi menurunkan kestabilan tanah sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana longsor.

2.2.3 Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan daerah dalam KLHS RPJMD yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pelayanan Penanggulangan Bencana dimana masuk kedalam Pilar Lingkungan dengan Permasalahan dan isu Pembangunan berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berkaitan dengan KLHS RPJMD

Arah Kebijakan Tahap I KLHS RPJPD	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Peningkatan upaya pengurangan risiko multi bencana, perlindungan kaum rentan, pengembangan sistem peringatan dini dan upaya adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak dan kerugian bencana	Belum optimalnya mitigasi bencana	Mencegah Dampak negatif akibat bencana dan perubahan iklim	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana	Peningkatan perlengkapan/peralatan dan SDM dalam penyelamatan dan evakuasi bencana
					Pengoptimalan sistem dasar penanggulangan bencana dengan melengkapi dokumen dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan pasca bencana
				Mengembangkan mitigasi bencana di masyarakat	Peningkatan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat
					Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

2.3 Potensi Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan Penanggulangan Bencana merujuk pada berbagai sumber daya, baik alam maupun manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak bencana adalah sebagai berikut:

a. Potensi Sumber Daya Manusia;
   - Masyarakat Terlatih: Pelatihan masyarakat dalam mitigasi dan evakuasi bencana dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan dalam kegiatan Destana (Desa Tangguh Bencana)
   - Tenaga Kesehatan: Kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis.
   - Relawan: Keterlibatan relawan dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pasca bencana.

b. Potensi Infrastruktur;
   - Sistem Peringatan Dini: Pembangunan sistem peringatan dini yang efektif dan terpercaya.
   - Jaringan Komunikasi: Kesiapan jaringan komunikasi untuk koordinasi dan penyebaran informasi.
   - Fasilitas Evakuasi: Ketersediaan tempat evakuasi yang aman dan memadai.

c. Potensi Budaya dan Kearifan Lokal**;**
   - Gotong Royong : Budaya gotong royong dapat dimanfaatkan dalam evakuasi, pembersihan puing-puing, dan pembangunan kembali pasca bencana;
   - Pengetahuan Tradisional: Pengetahuan lokal tentang mitigasi bencana dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

2.4 Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah merupakan tantangan dan potensi yang akan dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pati dalam lima tahun ke depan, yang perlu direspons melalui perencanaan strategis guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan:

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah,

- Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana;
- Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- Lemahnya pengarusutamaan RPB dalam dokumen perencanaan daerah;
- Terbatasnya SDM dan Anggaran yang mendukung proses penanggulangan bencana;
- Terbatasnya sistem peringatan dini dan infrastruktur evakuasi;
- Minimnya keterlibatan dunia usaha, akademisi, dan komunitas dalam penanggulangan bencana.

b. Isu strategis lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional),

Isu lingkungan dinamis yang memengaruhi pelaksanaan urusan kebencanaan meliputi:

1) Global:
   - Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan terhadap lingkungan.
2) Nasional:
   - Krisis lingkungan;
   - Geopolitik dan Geoekonomi.
3) Regional:
   - Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;
   - Ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
		Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6
Belum optimalnya pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana;	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan terhadap lingkungan;	Krisis lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana;	Percepatan penurunan risiko bencana berbasis peta risiko dan perencanaan lintas sektor;
			Geopolitik dan Geoekonomi	Ketahanan pangan yang berkelanjutan;	Peningkatan kapasitas masyarakat dan kawasan melalui peningkatan kelembagaan serta koordinasi RPB lintas sektor dan wilayah.

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan belum optimalnya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pati, maka tujuan BPBD Kabupaten Pati adalah "Terwujudnya Ketahanan Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim" dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD). Dengan penjabaran melalui sasaran meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam dengan indikator Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran BPBD Kabupaten Pati pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam" dengan indikator Persentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB dijabarkan dengan program penanggulangan bencana dan kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kabupaten Pati 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan pembangunan												
	Terwujudnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB	Persentase	0,038	0,037	0,036	0,035	0,034	0,033	0,032	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

3.3 Strategi

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam Tahun 2026-2030 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui perbaikan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Peningkatan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.	Pemantapan Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.	Terwujudnya Ketahanan Daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Tabel 3.3
Strategi Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Tahun 2026	Tahun 2026	
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan pembangunan	Peningkatan layanan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi.	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.	
		Tahun 2027	Tahun 2027	
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi.	Menurunnya tingkat risiko bencana di wilayah kabupaten	
		Tahun 2028	Tahun 2028	
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi.	Meningkatnya kapasitas tanggap darurat bencana	
		Tahun 2029	Tahun 2029	
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi.	Meningkatnya kecepatan dan kualitas rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	
		Tahun 2030	Tahun 2030	
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi.	Meningkatnya tata kelola dan kelembagaan penanggulangan bencana	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam Tahun 2026-2030 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang Keberlangsungan pembangunan	Penguatan ketahanan terhadap bencana dan Perubahan iklim	Pengembangan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.	
			Pengembangan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	
			Pengembangan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	
			Pengembangan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana.	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra 2025 – 2029 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program kegiatan yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai salah satu indikator sasaran daerah. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BPBD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang Keberlangsungan pembangunan	Terwujudnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim				Indeks Ketahanan Daerah / IKD		
		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Persentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB		
			Meningkatnya kualitas layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	**Program Penanggulangan Bencana**	
					Persentase Penanganan Darurat Bencana		
					Persentase Penanganan Pasca Bencana		
				Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Masyarakat yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	

				ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.Persentase Penduduk di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	
					2. Persentase kawasan rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya.		
				Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

					kawasan tempat tinggalnya		
				Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten /Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

				penanganan awal darurat bencana	penanganan awal darrat bencana		
				Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

				Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.Persentase Penduduk di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	
					2. Persentase kawasan rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya.		
				Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
				Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

				Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman			
				Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	

				Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Terlaksananya kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	
				Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

				tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)			
				Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	

			pascabencana Kabupaten/Kota			
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Tersedianya dokumen Pengkajian	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	

				Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
				Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran. Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**4.025.402.000**		**4.062.912.000**		**6.204.280.000**		**6.256.912.000**		**6.311.696.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**3.616.823.200**		**3.626.825.000**		**4.626.825.000**		**4.642.825.000**		**4.666.825.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD	95,00	95,20		95,40		95,60		95.80		96,00		
	Nilai AKIP PD	78,50	78,60		78,70		78,80		78,90		79,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**33.182.100**		**37.098.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**120.000.000**	
Tersedianya administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.486.000		15.088.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		3		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.811.000		3.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.312.100		4.510.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.399.000		5.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3		3		3		3		3		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000		3.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.000.000		2.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				3.174.000		4.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**2.844.474.200**		**2.842.674.200**		**2.851.537.000**		**2.851.537.000**		**2.851.537.000**	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4	6		6		6		6		6		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.812.237.000		2.812.237.000		2.812.237.000		2.812.237.000		2.812.237.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	24		24		24		24		24		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24.300.000		20.000.000		24.300.000		24.300.000		24.300.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		2.500.000		3.531.400		3.531.400		3.531.400	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0		1		1		1		1		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		3.531.400		3.531.400		3.531.400	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0		0		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.077.000		4.077.000		4.077.000		4.077.000		4.077.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.860.200		3.860.200		3.860.200		3.860.200		3.860.200	
Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**19.500.000**		**15.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2	4		4		4		4		4		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1		1		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1		1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2		2		2		2		2		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**65.000.000**		**68.000.000**		**145.500.000**		**153.000.000**		**157.000.000**	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	100		100		100		100		100		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				50.000.000		50.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32	31		31		31		31		31		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		24.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32	34		34		34		34		34		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		3.000.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0		1		5		5		5		
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				-		-		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		0		34		34		34		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		25.000.000		25.500.000		25.500.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		0		34		34		34		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**176.500.000**		**196.052.800**		**335.700.000**		**387.700.000**		**387.700.000**	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5		5		5		5		5		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.500.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	10		5		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				102.000.000		109.447.200		105.700.000		105.700.000		125.700.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	24		24		24		24		24		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				57.500.000		66.605.600		195.000.000		245.000.000		225.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	5		5		5		5		5		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.500.000		2.500.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1		1		1		1		1		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		2.500.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**35.000.000**		**65.000.000**		**535.000.000**		**615.000.000**		**615.000.000**	
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12	3		5		23		24		24		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		30.000.000		370.000.000		400.000.000		400.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		2		2		2		
Pengadaan Mebel				-		5.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	7	0		1		10		10		10		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		30.000.000		45.000.000		45.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		0		4		5		5		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		25.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		0		1		1		1		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	3		3		3		3		3		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	0	0		0		3		3		3		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**334.442.000**		**302.000.000**		**324.088.000**		**324.500.000**		**324.500.000**	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	139	106		106		106		106		106		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				79.882.000		100.000.000		120.088.000		120.000.000		120.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				251.560.000		198.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**106.406.900**		**101.000.000**		**315.000.000**		**191.088.000**		**191.088.000**	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	36	38		45		40		46		41		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				90.000.000		90.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	33		33		33		33		33		
Pemeliharaan Mebel				-		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0		5		5		5		5		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0		1		1		1		1		
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				-		-		-		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0		0		0		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		1.000.000		60.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0		1		1		1		1		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				16.406.900		5.000.000		145.000.000		79.088.000		79.088.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5		5		5		5		5		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**408.578.800**		**436.087.000**		**1.577.455.000**		**1.610.087.000**		**1.644.871.000**	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100		100		100		100		100		
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				**102.135.550**		**108.135.550**		**44.646.500**		**45.500.000**		**50.000.000**	
Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Masyarakat yang memperoleh Informasi Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				15.728.250		17.728.250		36.042.500		45.500.000		50.000.000	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	71208	6.386		6.386		8.452		9.298		10.228		
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota				86.407.300		90.407.300		8.604.000		-		-	
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1		1		1		0		0		
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				**33.692.150**		**42.691.450**		**696.180.500**		**710.327.000**		**720.827.000**	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat	1.Persentase Penduduk di daerah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100		100		100		100		100		
	2. Persentase kawasan rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya.	100	100		100		100		100		100		
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				-		-		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0	0		0		3		3		3		
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota				-		2.999.300		2.500.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20	0		10		25		20		20		
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota				4.439.050		10.439.050		59.967.450		69.967.450		69.967.450	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	300	120		120		300		300		300		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				-		-		50.000.000		55.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0		0		25		25		25		
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				-		-		10.000.000		10.000.000		50.000.000	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten /Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0	0		0		1		1		3		
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				-		-		50.000.000		55.000.000		55.000.000	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darrat bencana	0	0		0		40		40		40		
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				-		-		125.000.000		163.359.550		258.859.550	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		0		1		1		2		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				-		-		-		125.000.000		-	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		0		0		1		0		
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				-		-		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1	0		0		12		12		12		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				-		-		306.713.050		-		-	
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		0		1		0		0		
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				29.253.100		29.253.100		65.000.000		185.000.000		185.000.000	Baseline 2024 satuan orang, target satuan kawasan

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100	1		1		1		3		3		
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				**233.836.900**		**243.836.000**		**633.836.000**		**648.836.000**		**663.836.000**	
Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani.	100	100		100		100		100		100		
	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik di wilayah bencana	100	100		100		100		100		100		
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0		1		1		1		1		
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	0		1		1		1		1		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				131.749.200		118.749.000		208.749.000		228.749.000		225.749.000	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	425	300		300		350		350		350		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0		1		1		1		1		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/ Kota				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0		2		2		2		2		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				102.087.700		90.087.000		390.087.000		385.087.000		403.087.000	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1150	500		500		1000		1000		1000		
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				-		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0	0		1		1		1		1		
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				**38.914.200**		**41.424.000**		**202.792.000**		**205.424.000**		**210.208.000**	
Terlaksananya kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	0	100		100		100		100		100		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				2.123.600		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	1		1		1		1		1		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				2.621.600		3.000.000		20.000.000		20.424.000		18.000.000	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	1		1		1		1		1		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				15.000.000		11.000.000		42.000.000		49.000.000		51.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	1		1		1		1		1		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				6.762.000		4.424.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	1		1		1		1		1		
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota				-		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0		2		2		2		2		
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota				-		3.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0		2		2		2		2		
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota				6.243.000		6.000.000		50.792.000		38.000.000		40.708.000	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota													
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota				-		1.000.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0		1		1		1		1		
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/ Kota				-		1.000.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000	
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0		1		1		1		1		
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota				-		1.000.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000	
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		1		1		1		1		
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan				4.164.000		3.000.000		25.000.000		25.000.000		26.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota													
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1		1		2		2		2		
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota				2.000.000		4.000.000		32.000.000		35.000.000		35.000.000	
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1		1		1		1		1		

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, telah disusun sejumlah program prioritas yang berperan sebagai motor utama pencapaian arah pembangunan daerah. Dari keseluruhan program prioritas tersebut, terdapat satu program strategis yang merupakan penjabaran langsung dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pati. Program ini menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2025–2029.

Program prioritas dimaksud dikoordinasikan dan diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Setda berperan sentral dalam mengorkestrasi lintas sektor serta memastikan sinergi antar-perangkat daerah guna mendorong efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan program tersebut mampu menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome/ Output	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota. • Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana); • Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota. 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. • Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota; • Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota; • Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota; • Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; • Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota; • Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota; • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota.	

No.	Program Prioritas	Outcome/Output	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. • Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; • Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; • Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana • Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota; • Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota; • Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota;	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sebagai instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja organisasi, baik dari sisi peran utama maupun fungsi operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU merepresentasikan capaian strategis yang mencerminkan kontribusi langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama BPBD

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	
2	Persentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB	%	0,037	0,036	0,035	0,034	0,033	0,032	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci BPBD

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik.

Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebagai pelaksana kebijakan daerah di urusan sosial, pemberdayaan erempuan perlindungan anak dan keluarga berencana yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Mennenga Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif. Selain itu Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan Kabupaten Pati. Proses penyusunan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ini dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang

akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun demikian dilakuan elaborasi terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Serta rincian landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yang diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan terkait urusan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
b. Menerjemahkan sasaran Kabupaten Pati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.*Renstra Dinsos P3AKB Kab. Pati Tahun 2025-2029*

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2025-2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial P3AKB) Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, membawahi:

a. Sekretaris membawahi:
    1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kepala Subbagian Keuangan
b. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam;
d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan
f. UPTD.

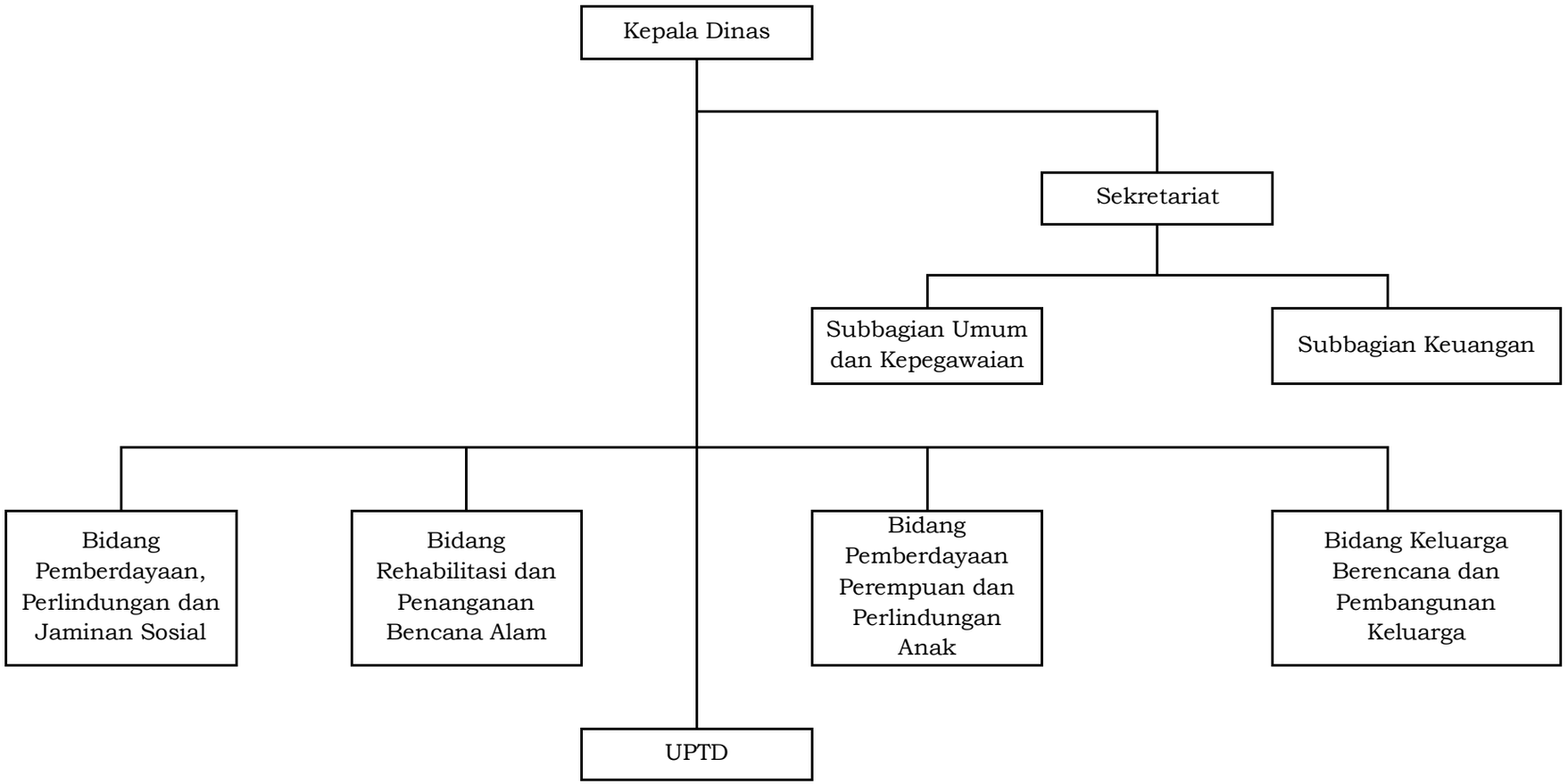

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

2. Uraian Tugas

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

1) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga guna pedoman pelaksanaan tugas;
3) Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunana Keluarga serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
4) Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
6) Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7) Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan petunjuk teknis dan

ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kesekretariatan, Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
11) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi;
12) Melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan

dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2) pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Sekretariat mempunyai tugas:
  1) Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
  2) Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen dinas sebagai bahan informasi dinas;
  3) Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
  4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
  5) Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  6) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  7) Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
  8) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
  9) Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
  10) Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksananan tugas;

11) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
12) Menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
  1) Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
  2) Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
  3) Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
  4) Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
  5) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
  6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
  1) melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
  2) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
  3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam

Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Pasca Bencana Alam mempunyai uraian tugas:

1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam sebagai bahan kajian pimpinan;
2) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
3) menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial dan penanganan pasca bencana alam, meliputi:
    a) memfasilitasi penyediaan permasalahan untuk rumah singgah;
    b) memfasilitasi penyediaan alat bantu untuk disabilitas;
    c) melaksanakan pemberian final fisik, mental, spiritua ldan sosial untuk orang dengan gangguan jiwa(odgj);
    d) melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan masyarakat;
    e) memfasilitasi pemberian bingkisan kepada anak yatim piatu;

f) melaksanakan penanganan bencana alam/sosial (droping program bencana alam) dan pengiriman logistik;
g) memfasilitasi pelaksanaan adopsi anak; dan
h) melaksanakan layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

4) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas:

1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan mengendalikan sebagai bahan kajian pimpinan;
2) mengarahkan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
3) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan, meliputi:
   a) melaksanakan fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga

non pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;

b) melaksanakan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta melaksanakan evaluasi dan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi informatika edukasi pengarusutamaan gender sesuai dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan rogram pemberdayaan perempuan yang responsif gender;

c) melaksanakan pengarusutamaan gender, menyelenggarakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten sesuai petunjuk teknis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;

d) menyelenggarakan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta mengintegrasikan upaya perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana sesuai dengan petunjuk teknis untuk usaha perlindungan terhadap perempuan;

e) memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial sesuai dengan petunjuk teknis untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);

f) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender serta memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala daerah dan melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi masalah di bidang perlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan;

g) melakukan advokasi sosialisasi dan mediasi programperlindungan perempuan sesuai dengan petunjuk teknis untuk peningkatan kesetaraan gender;
h) melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan petunjukteknis meningkatkan pelayanan terhadappemberdayaan perempuan; dan
i) mengoordinasikan penyediaan fasilitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, melaksanakan mediasi dalam penanganan kasus, memberikan keterampilan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk pemulihan psikis perempuan dari tindak kekerasandan Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) agar dapat hidup secara normal dalam masyarakat;

4) menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak, meliputi:
a) melaksanakan verifikasi layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak serta pendataan korban secara terpilah sesuai dengan petunjuk teknis sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak;
b) melaksanakan pelatihan, pelaksanaan magang danpemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan anak bagi sumber daya manusia pengelola lembaga layanan sesuai dengan petunjuk teknis dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola lembaga layanan;
c) melaksanakan kunjungan lapangan dan melakukan analisis, serta evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis sebagai upaya penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak;
d) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak serta memfasilitasi pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis untuk perlindungan anak;

e) melaksanakan kegiatan dan menyelenggarakan dukungan operasional, menetapkan sasaran, menyelenggarakan pelayanan serta menetapkan prioritas kegiatan, menyelenggarakan kemitraan, menetapkan fasilitasi dan melaksanakan kegiatan serta memanfaatkan tenaga sumber daya manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya baik antara sektor pemerintah dan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat sebagai upaya penanganan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV AIDS, infeksi menular seksual dan bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) sesuai dengan petunjuk teknis untuk melindungan generasi muda dari bahaya HIV AIDS, infeksi menular seksual serta Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); dan

f) melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perlindungan anak dan remaja serta pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan anak danremaja sesuai dengan petunjuk teknis untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan anak;

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan pembangunan keluarga;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keluarga berencana serta penggerakan dan Pembangunan keluarga; dan
4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai uraian tugas:

1) merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan keluarga berencana dan penggerakan serta pembangunan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
2) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatankeluarga berencana dan penggerakan serta Pembangunan keluarga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
3) menyelenggarakan kegiatan keluarga berencana dan penggerakan, meliputi:
    a) melaksanakan advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada *stakeholder* dan mitra kerja;
    b) melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai kearifan lokal;
    c) menyediakan dan mendistribusikan sarana komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
    d) melaksanakan kegiatan promosi, serta komunikasi, informasi dan edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui mediacetak dan elektronik serta media luar ruang;
    e) mengendalikan pendistribusian Alat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana kefasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
    f) meningkatkan kepesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
    g) menyediakan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana; dan
    h) membina pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
4) menyelenggarakan kegiatan pembangunan keluarga, meliputi:
    a) melaksanakan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina

Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);

b) melaksanakan pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, pemberdayaan ekonomi keluaraga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);

c) menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan KeluargaSejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);

d) melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);

e) melaksanakan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;

5) melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, meliputi:

a) menyusun dan memanfaatkan *grand design* pembangunan kependudukan;

b) menyediakan data dan informasi keluarga; dan

c) mengolah dan melaporkan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;

6) melaksanakan pemberdayaan tenaga Penyuluh keluarga berencana (Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana), meliputi:

a) mengelola operasional dan sarana di balai Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan PembangunanKeluarga;

b) melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui rapat koordinasi

kecamatan, rapat koordinasi desa dan mini lokakarya;

c) mengendalikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan

d) menggerakkan kader institusi masyarakat;

7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati memiliki pegawai sebanyak 43 orang yang terdiri dari 21 PNS dan 22 THL. Uraian mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlinndungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD					
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat		2	5	1	8
3	D3	1	0	1	1	3
4	S1	8	3	8	6	25
5	S2	4	3	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		13	8	14	8	43

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

Dari total pegawai yaitu 43 orang, komposisi pendidikan SMA ke bawah adalah 18,6%, sebaliknya untuk pendidikan D3 ke atas adalah 81,4%. Komposisi yang sebagian besar berpendidikan tinggi ini diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	9	5	14
3	Golongan IV	3	2	5

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

2. Sumber Daya Kapital

Sumber daya kapital adalah sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, contohnya mesin, bangunan, kendaraan, teknologi, dan peralatan. Dalam konteks ekonomi, sumber daya kapital juga bisa disebut sebagai modal.

Anggaran di Dinas Sosial P3AKB Kabuaten Pati pada dasarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati, DAK Kementerian PPPA, DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain dari dana tersebut, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati mendapatkan bantuan berupa logistik yang mana diperuntukkan masyarakat korban bencana di Kabupaten Pati dan juga melakukan kerja sama dengan Sentra Margo Laras di bawah Kementerian Sosial yang berlokasi di Kabupaten Pati untuk bantuan penyandang disabilitas di Kabupaten Pati.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasrana

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung	28			28

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
2	Mobil	10			10
3	Sepeda Motor	88	1		89
4	Komputer PC	127	9		136
5	Laptop	83	10		93
6	Printer	112	28		140
7	Meja	155	9		164
8	Kursi	2966	55		3053
9	Almari	70	1		71
10	A.C	37	1		38
11	Kipas Angin	37	1		38

Secara umum jumlah sarana dan prasarana cukup memadai untuk operasional kegiatan-kegiatan yang ada.

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di level Pemerintah Daerah (PD), dinilai berdasarkan berbagai aspek termasuk efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi.Gambaran kinerja pelayanan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebelumnya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan di Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci

   Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau matriks yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK membantu mengukur kinerja dan kemajuan, serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan Keputusan.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

   Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja suatu instansi atau organisasi. IKU menggambarkan sejauh mana suatu instansi atau organisasi berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

   Capaian IKU Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

NO	Indikator Tujan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Bidang Urusan: Sosial																		
1.	Persentase Penurunan PMKS				5,83	5,82	5,81	5,80	5,80	2,42	3,85	3,85			240%	151%	151%		
1.1	Persentase Penurunan PMKS				5,83	5,82	5,81	5,80	5,80	2,42	3,85	3,85			240%	151%	151%		
1.1.1	Persentase Kecamatan yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data PMKS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
1.1.2	Jumlah Pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya				96%	96%	96%	96%	96%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	0,90%	14,50%	15,40%	15,40%			241%	220%	220%		
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandagan pengemis di luar pengemis di luar				32 orang	40 orang	47 orang	47 orang	47 orang	535 orang	635 orang	635 orang			1671%	1587%	1587%		

NO	Indikator Tujan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	panti sosial yang tertangani																		
	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah pelayanan terhadap anak terlanta yang ditangani				20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang			100%	100%	100%		
	Jumlah desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan				406 desa	406 desa	406 desa	406 desa	406 desa	406 desa	406 desa	406 desa			100%	100%	100%		
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan perlindungan bencana alam				15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang	15.000 orang			100%	100%	100%		
	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk				5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung	5 kampung			100%	100%	100%		
	Persentase TMP yang terpelihara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah TMP yang terpelihara				1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP			100%	100%	100%		
	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan				25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		

NO	Indikator Tujan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan PPRG				13 OPD	26 OPD	39 OPD	51 OPD	51 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD			376%	196%	125%		
	Jumlah organisasi masyarakat perempuan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi) yang mengikuti advokasi dan sosialisasi				25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%			100%	100%	100%		
	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali			100%	100%	100%		
	Jumlah kasus KDRT yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah				3 laporan	5 laporan	8 laporan	10 laporan	10 laporan	3 laporan	5 laporan	5 laporan			100%	100%	100%		
	Persentase keterisian data gender dan anak				80%	80%	90%	90%	100%	80%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah dokumen data gender dan anak				25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen			100%	100%	100%		
	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak				30%	50%	60%	75%	75%	30%	50%	50%			100%	100%	100%		
	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE				4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga			100%	100%	100%		

NO	Indikator Tujan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
	Jumlah OPD yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak				8 OPD	10 OPD	11 OPD	12 OPD	12 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD			612%	490%	490%		
	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus				10 orang	11 orang	13 orang	30 orang	30 orang	30 orang	58 orang	58 orang			300%	527%	446%		
	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan				6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga			100%	100%	100%		
	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama				100% 35-39 tahun 0,581	100% 35-39 tahun 0,580	100% 35-39 tahun 0,579	100% 35-39 tahun 0,578	100% 35-39 tahun 0,578	100% 19 tahun 12,21	100% 21 tahun 12,21	100% 21 tahun 12,21			100% 18%	100% 60%	100% 60%		
	Jumlah data kependudukan dan KB				1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-			100%				
	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need				10%	9%	8%	7%	7%	9,85	7,62%	7,62%			101%	118%	118%		
	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB				11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen			100%	100%	100%		

NO	Indikator Tujan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027	2023	2024	2025 (sem 1)	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah kader KB yang terlatih				406 kader	406 kader	406 kader	406 kader	406 kader	406 kader	406 kader	406 kader			100%	100%	100%		
	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan				31365 orang	33.500 orang	35.218 orang	36.000 orang		151936 orang	154452 orang	148232 orang			484%	461%	420%		
	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif				56 kelompok	57 kelompok	58 kelompok	59 kelompok	59 kelompok	56 kelompok	57 kelompok	57 kelompok			100%	100%	98%		
	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina				85 kelompok	106 kelompok	127 kelompok	148 kelompok	148 kelompok	614 kelompok	587 kelompok	587 kelompok			722%	553%	462%		
	Jumlah pameran produk UPPKS dan jumlah peserta yang mengikuti pameran produk UPPKS				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			100%	100%	100%		

Tabel 2.5 menunjukan bahwa tahun 2024 merupakan tahun kedua Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati periode 2023-2026. Beberapa indikator kinerja Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sampai dengan tahun kedua beberapa sudah memenuhi target dan beberapa indikator belum tercapai, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain adalah adanya inflasi, terbatasnya SDM, dan lain-lain. Ada juga beberapa indikator baru, hal ini dikarenakan adanya pemutakhiran dan juknis baru dari pusat.

1. Data Series Dinas Sosial P3AKB

   Data series adalah kumpulan data yang direkam atau dikumpulkan dalam urutan waktu yang teratur untuk menganalisis tren dan membuat prediksi. Data series Dinas Sosial P3AKB abupaten Pati disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Data Series Gambaran Urusan Sosial, PPPA dan KB
Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
Tahun 20220-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	100.879	72.750	98.190	714.942	
2	Jumlah PPKS yang ditangani	Orang	7.638	5.930	7442	135.987	164.344
3	Jumlah PPKS yang direhabilitasi	Orang	25	50	100	45	67
4	Penyandang disabilitas terlantar	Orang	200	200	200	400	806
5	Anak terlantar	Orang	30	25	25	30	40
6	Lanjut usia terlantar	Orang	20778	2682	50	60	30
7	Gelandang/pengemis di luar panti sosial	Orang	200	25	25	30	65
8	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang tertangani	Orang	205	160	585	820	806
9	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Kesejahteraan Keluarga						
a	PKH	Keluarga	50.313	44.494	62.767	54.447	47.658
b	BPNT	Orang	170.465	128.966	127.658	122.569	116.686
c	BLT Dana Desa						
10	Jumlah pekerja sosial dan TKSK yang meningkat kapasitasnya	Orang	21	21	21	21	21

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	13	13	13	13	13
12	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan ssi standar gizi	Orang			21.936	735	155
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka		0,308	0.303	0.233	0,237
14	Indeks Perlindungan Anak		70,72	63,2	68,63	67,85	
15	Rata-rata lama sekolah perempuan	angka	6,91	7,13	7,49		
16	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	52,5	57,88	57,88	59,62	
17	Nilai Anggaran Responsif Gender	Rupiah	42.002.645.500,00	17.733.206.750	23.457.955.175,00	19.321.190.044,00	121415.495.395,00
18	Jumlah anggota DRPD Perempuan	Orang	8	8	8	8	8
19	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	Orang	1	4	4	4	4
20	Jumlah perempuan pada eselon III		47	51	53	51	
21	Jumlah anak usia di bawah 15 tahun yang bekerja	orang	0	0	0	0	0
22	Jumlah Kasus KDRT						4
23	Perempuan	kasus	1	2	27	35	4
24	Laki-laki	kasus	0	0	0	0	
25	Jumlah kasus KDRT yang tertangani		1	2	27	35	4
26	Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak	kasus	76	83	34	64	58
27	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani	kasus	76	83	34	64	58
28	Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih		7	7	7	7	7
29	Jumlah tenaga penanganan perlindungan anak yang terlatih		7	7	7	7	7
30	Jumlah Lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender	unit	10	10	10	10	10

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
31	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan anak	unit	2	2	2	2	2
32	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks		56,83	58,72	63,01	65,79
33	Total Fertility Rate					1,87	1,88
34	Indeks Pembangunan Keluarga			56,83	58,72	63,01	65,79
35	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) wanita usia 25-49 tahun			19,9	20,3	19,6	21,2
36	Angka kelahiran remaja (usia 15-19 tahun) per seribu perempuan di kelompok umur yang sama					15,8	14,9
37	Unmeet need KB (Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi			12,1	7,9	10	8
38	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	1,8	1,66	1,6	1,53	1,88
39	Jumlah keluarga	klg	476.089	429.617	493.939	501.558	449.298
40	Jumlah Keluarga Prasejahtera	klg	49.222	46.924	62.767	185.225	178.494
41	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	klg	426.867	382.693	431.172	316.333	53.077
42	Prevalensi KB	angka	426.867	382.693	431.172	316.333	165.562
43	Jumlah peserta KB Aktif	orang	179.665	177.886	158.795	152.131	154452
44	Peserta KB Perempuan	orang	176.130	174.569	157.078	150.611	152310
45	Peserta KB Lak-laki	orang	3.535	3.317	1.717	1.520	2142
46	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	121.727	128.988	19.954	1.072	16791
47	Jumlah peserta KB baru	orang	18.850		284	667	11107
48	Jumlah alat kontrasepsi yang disalurkan						
a	PIL	unit	26.373	26.975	21.164	15.649	15992
b	KB Suntik	unit	105.111	102.907	104.850	116.583	116215
c	IUD	unit	10.922	11.307	8.558	5.961	6709
d	Spiral	unit					
e	Jenis KB lainnya	unit	27.534	162.237	24.223	13.938	15536
49	Jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)	kelahiran	60	116	543	521	584
50	Jumlah kader KB terlatih	orang	406	406	406	406	406
51	Jumlah kampung KB	orang	34	55	55	345	406

2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap warga negara secara minimal. SPM mencakup berbagai bidang urusan pemerintah wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial di dalam pelayanan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, terdapat pelayanan urusan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang sosial di Kabupaten Pati terdiri dari 5 komponen yaitu: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Target Capaian SPM Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
			2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	9	10
	Bidang Urusan: Sosial					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosia dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM	Target Capaian SPM Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-	
			2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	9	10
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Pati Tahun 2023 dan 2024 tercapai 100%.

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati menangani tiga urusan pelayanan, yaitu:

1. Urusan Sosial

   Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah. Kelompok sasaran urusan pemerintah bidang sosial adalah masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) atau yang memiliki masalah sosial. PPKS meliputi individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan yang menghalangi mereka untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Sasaran urusan sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Urusan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) adalah urusan pemerintahan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak mereka. Urusan ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

   Sasaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus terhadap anak. Ini juga mencakup peningkatan kualitas data gender dan anak, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi PPPA

3. Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

   Urusan KB dan Dalduk (Keluarga Berencana dan

Pengendalian Penduduk) merupakan urusan pemerintahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program KB dan pengendalian penduduk. Urusan ini bertujuan untuk mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal kelahiran anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran utama urusan KB (Keluarga Berencana) dan DALDUK (Pengendalian Penduduk) adalah pasangan usia subur, ibu hamil dan nifas, serta pasangan yang ingin mengatur jumlah anak dan jarak kehamilan. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga kecil yang sejahtera, mencegah pernikahan dini, dan menekan angka kematian ibu dan bayi.

E. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan merujuk pada pihak-pihak yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini bisa berupa lembaga, organisasi, atau bahkan individu yang memiliki peran penting dalam membantu perangkat daerah mencapai tujuan pelayanan publik. Di dalam pelayanannya, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, bekerjasama dengan beberapa ppihak, yaitu: Tagana (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana).

F. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelaksanaan urusan sosial, PPPA dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati melakukan kerjasama daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan BNBA Masyarakat kabupaten pati bakal calon penerima bantuan sosial. Kerjasama ini menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pati. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan merupakan langkah awal dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen

perencanaan, perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal, pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal, usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja masih rendah, serta kurang berkualitasnya dokumen perencanaan PD di bawah koordinasi masing-masing bidang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan sosial, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati menghadapi permasalahan baik pada tingkat strategis maupun operasional. Adapun permasalahan tersebut diurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Meningkatnya jumlah PPKS	1. Menurunnya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial; 2. Menurunnya perlindungan sosial korban bencana; 3. Menurunnya tata Kelola TMP	1. Kurang optimalnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan rehabilitasi sosial untuk PPKS di luar panti; 2. Belum optimalnya pengelolaan data fakir miskin; 3. Belum maksimalnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial da pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; 4. Kurang optimanya pemeliharaan TMP.
2	Meningkatnya kesenjangan gender dan meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Menurunnya kualitas PUG dan peran serta Perempuan dalam pembangungan; 2. Menurunnya perlindungan korban kekerasan Perempuan dan anak; 3. Menurunnya pemanfaatan data gender dan anak	5. Kurangnya pemberdayaan Perempuan; 6. Belum optimalnya pencegahan kekerasan dan layanan rujukan terhadap Perempuan dan anak; 7. Belum maksimalnya pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak;
3	Tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatnya angka kelahiran remaja; 2. Menurunnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana; 3. Menurunnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera.	1. Kurang optimalnya pengendalian penduduk; 2. Belum maksimalnya advokasi KIE, dan pelayanan KB; 3. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

B. Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah atau isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan prioritas karena dampaknya yang signifikan terhadap pembangunan daerah atau organisasi. Isu ini seringkali berorientasi pada masa depan dan dapat menjadi peluang atau ancaman. Isu strategis biasanya mendasar, mendesak, dan menentukan arah tujuan Pembangunan.

Hasil analisis dari permasalahan yang ada di RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, sesuai lingkungan dinamis yang mempengaruhi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Pati yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Menurunnya pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial; Menurunnya perlindungan sosial korban bencana; Menurunnya tata Kelola TMP	Tingginya Kemiskinan dan kurangnya ketidaksetaraan	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah sosial	Belum optimalnya keberfungsian sosial masyarakat	Belum optimanya keberfungsian sosial masyarakat
	Menurunnya kualitas PUG dan peran serta Perempuan dalam pembangungan; Menurunnya perlindungan korban kekerasan Perempuan dan anak; Menurunnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingginya kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan ekonomi dan politik, kurangnya akses terhadap hak-hak reproduksi, pendidikan, dan kepemimpinan, serta pentingnya kebijakan yang inklusif dan pengumpulan data yang akurat untuk mengatasi hambatan sistemik dan menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan politik, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta belum meratanya akses ekonomi bagi perempuan	Belum optimalnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak	Masih Adaya ketimpangan gender dan belum optimalnya perlindungan Perempuan dan anak
	Meningkatnya angka kelahiran remaja; Menurunnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana; Menurunnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera.	Kurangnya keselarasan antara jumlah penduduk dengan daya dukung sumber daya alam dan sosial	Belum optimanya pengelolaan kuantitas dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, penataan persebaran penduduk, dan penguatan tata kelola data kependudukan	Belum optimalnya perwujudan keluarga yang berkualitas	Masih kurangnya keluarga yang berkualitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati adalah ”Masyarakat Kabupaten Pati Yang Adil, Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter”.

Misi adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu untuk mewujudkan visinya. Misi menggambarkan tindakan, strategi, dan pendekatan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dengan kata lain, misi adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Adapun misi yang dirumuskan dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pati pada Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal;
2. Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan;
3. Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan pembangunan;
5. Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati berdasarkan tupoksinya mendukung misi pertama yaitu “Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya local”. Untuk mendukung misi pertama tersebut, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Periode 2025-2029 adalah Peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; Peningkatan kesetaraan gender; dan perlindungan anak; dan terwujudnya keluarga yang berkualitas dengan indicator (1) Indeks Kesejahteraan Sosial, (2). Indeks Perlindungan Anak (IPA), (3). Indeks Ketimpangan Gender (IKG), (4). Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

Untuk mendukung tujuan tersebut diatas, maka disusun sasaran. Sasaran Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Periode 2025-2029 adalah (1). menurunnya PPKS dengan indikator Persentase

Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial); (2). menurunnya kesenjangan gender dan Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal	Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	72,65	74,66	76,67	78,68	80,69	80,69	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,237-0,225	0,234-0,217	0,232-0,207	0,230-0,197	0,228-0,187	0,226-0,177	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,79-65,79	67,33-67,37	65,81-68,17	68,87-68,96	69,63-69,75	70,4-70,54	
		Menurunnya PPKS	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	%	3,00%	3,10%	3,15%	3,20%	3,25%	3,30%	
		Peningkatan Pembangunan Gender Dan Perlindungan Perempuan Serta Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,61	92,80	93,00	93,21	93,40	93,61	
			Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	Angka	64,50	64,75	68,00	68,25	68,50	68,75	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	83,30	83,50	83,75	83,90	84,15	85,25	
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Angka	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

1) Penngkatan penaganan dan pemberdayaan PPKS;
2) Peningkatan perlindungan sosial korban bencana;
3) Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan;
4) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO serta anak;
5) Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak;
6) Terkendalinya angka kelahiran total dan penurunan angka kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun;
7) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Urusan Sosial

   Arah kebijakan urusan sosial adalah percepatan penurunan kemiskinan melalui graduasi. Hal ini dimaksudkan untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

2. Urusan PPPA

   Arah kebijakan urusan PPPA adalah peningkatan kesetaraan gender, peran Perempuan dan perlindungan anak. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manuusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

3. Urusan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

   Arah kebijakan urusan keluarga berencana dan pembangunan keluarga adalah penguatan penduduk tumbuh seimbang (PTS) dan keluarga berkualitas (IPKK). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat Pembangunan Sumber Daya

Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta terwujudnya keluarga yang berkualitas	1) Menurunnya PPKS	1. Peningkatan penanganan dan pemberdayaan PPKS; 2. Peningkatan perlindungan sosial korban bencana;	1. Terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 2. Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
	2) Peningkatan Pemberdayaan Gender Dan Perlindungan Perempuan Serta Anak	1. Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan; 2. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO serta anak; 3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak;	1. Terlaksananya pelembagaan PUG dan pemberdayaan Perempuan; 2. Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak; 3. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dan layanan Puspaga; 4. Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak
	3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Terkendalinya angka kelahiran total dan penurunan angka kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun; 2. Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	1. Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB dan pelayanan KB; 2. Pengoptimalan tenaga penyluh KB; 3. Terlaksananya Pembangunan keluarga dan pembinaan serta sosialiasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).

Penahapan Renstra (Rencana Strategis) adalah proses langkah demi langkah dalam menyusun rencana jangka panjang untuk suatu organisasi atau instansi. Penyusunan Renstra melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pemahaman dasar hingga penyusunan dokumen Renstra yang komprehensif.

Tujuan utama penahapan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah

suatu organisasi atau perangkat daerah dilaksanakan secara bertahap dan terarah, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penahapan ini membantu dalam mengelola perubahan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mencapai target-target pembangunan dalam periode waktu tertentu. Penahapan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati tersaji dalam Tabel 3.3:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat				
Pemerataan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penngkatan kapasitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perwujudan penurunan PPKS
Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak				
Penguatan peran serta Perempuan dalam Pembangunan, peningkatan kualitas hidup anak, serta perlindungan hukum bagi anak dan perwempuan ntuk menurunkan lesejahteraan gender	Penguatan peran serta Perempuan dalam Pembangunan, peningkatan kualitas hidup anak, serta perlindungan hukum bagi anak dan perwempuan ntuk menurunkan lesejahteraan gender	Penguatan peran serta Perempuan dalam Pembangunan, peningkatan kualitas hidup anak, serta perlindungan hukum bagi anak dan perwempuan ntuk menurunkan lesejahteraan gender	Penguatan peran serta Perempuan dalam Pembangunan, peningkatan kualitas hidup anak, serta perlindungan hukum bagi anak dan perwempuan ntuk menurunkan lesejahteraan gender	Perwujudan kesetaraan gender
Perwujdan keluarga yang berkualitas				
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga Sejahtera melalui peningkatan layanan KB	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga Sejahtera melalui peningkatan kepesertaan KB dan penurunan pernikahan anak	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga Sejahtera melalui peningkatan kepesertaan KB dan penurunan pernikahan anak	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian penduduk dalam mewujudkan keluarga Sejahtera melalui peningkatan kepesertaan KB dan penurunan pernikahan anak	Perwujudan keluarga sejahtera

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijkan Rentra	Keterangan
Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal	Peningkatan keberfungsian sosial masyarakat.	1. Terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial; 2. Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;	
	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak.	1. Terlaksananya pelembagaan PUG dan pemberdayaan	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijkan Rentra	Keterangan
		Perempuan; 2. Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak; 3. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dan layanan Puspaga; 4. Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	
	Perwujudan keluarga yang berkualitas.	1. Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB dan pelayanan KB; 2. Pengoptimalan tenaga penyluh KB; 3. Terlaksananya Pembangunan keluarga dan pembinaan serta sosialiasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
	Meningkatnya keberfungsian sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta terwujudnya keluarga yang berkualitas				Indeks Kesejahteraan Sosial		
					Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		
		Menurunnya PPKS			Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Sosial Yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya penerbitan rekomendasi pengumpulan sumbangan dan pengundian berhadiah di Kabupaten Pati	Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah sesuai ketentuan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK kewenangan kabupaten/ kota yang meningkat kapasitasnya	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
				Terlaksananya pendataan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi untuk akreditasi	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS di luar panti		1. Persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
					4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya rehabilitasi sosial untuk PPKS di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandagan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandagan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
					Persentase desa yang melakukan pengelolaan dan pendataan fakir miskin		
				Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatka Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terselenggaranya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan permakanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata kelola TMP		Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terselenggaranya pemeliharaan TMP	Jumlah TMP yang terpelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Pembangunan Gender Dan Perlindungan Perempuan Serta Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
					Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)		
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya pelembagaan PUG di lembaga pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pelembagaan PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembaga masy, profesi, dunia usaha, dan media	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Leadership/Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				terselenggaranya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	jumlah perempuan korban kekerasan atau TPPO yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		persentase calon pengantin yang mengikuti pembelajaran PUSPAGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan yang terbentuk dan difasilitasi pengembangannya	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terselengaranya layanan PUSPAGA	Persentase kecamatan yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling yang responsif gender dan anak	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemanfataan data gender dan anak		Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen data gender dan anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
			Meningkatnya pemenuhan hak anak		persentase lembaga pemerintah/non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terselenggaranya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya pencegahan dan penanganan dan tindak kekerasan terhadap anak		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	
				Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
				Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	
				Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
				Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			Laju pertimbuhan penduduk		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/)TFR	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spcific Fertility Rate/ ASFR 15-19)		
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (pemutakhiran keluarga)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pambaharuan data kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana		Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contracetive (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		
				Terlaksananya advokaasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
				Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Optimalnya pendayagunaan tenaga PKB / PLKB	Jumlah kader KB yang terlatih (tiap desa)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya pelayanan KB	Jumlah PUS yang terlayanani KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaaan KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan dan pelayanan ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sert Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		Persentase kelompok tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan klesejahteraan keluarga	Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan keluarga	Jumlah ormas yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) (PIK-R)	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	

Tabel 4.2

Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
URUSAN SOSIAL																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**300.000.000**		**280.000.000**		**304.000.000**		**317.000.000**		**319.000.000**		**372.000.000**		**12.326.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya pemberdayaan sosial	**Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Sosial Yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**15.000.000**		**10.464.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya penerbitan rekomendasi pengumpulan sumbangan dan pengundian berhadiah di Kabupaten Pati	**Persentase rekomendasi pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah sesuai ketentuan**	**%**	**100**	**100**		**100**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		**8.679.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen						6		6		7		7		26				
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					**300.000.000**		**280.000.000**		**289.000.000**		**289.000.000**		**289.000.000**		**330.000.000**		**1.777.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial daerah kabupatenTerlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial daerah kabupaten	**Jumlah TKSK kewenangan kabupaten/ kota yang meningkat kapasitasnya**	**Orang**	**21**	**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		**21**			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					300.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		280.000.000		1.700.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21	21		21		21		21		21		21		21			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000		24.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga				40		40		40		40		40		40			
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi									3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.000.000		24.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga			0	210		210		210		210		210		1260			
Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan									3.000.000		3.000.000		3.000.000		20.000.000		29.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan			0	120		120		120		120		120		720			
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah									**10.000.000**		**23.000.000**		**25.000.000**		**27.000.000**		**85.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pendataan kelembagaan kesejahteraan sosial	**Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terfasilitasi untuk akreditasi**	**Lembaga**	**6**	**6**		**10**	**-**	**15**		**20**		**25**		**25**		**25**			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									10.000.000		23.000.000		25.000.000		27.000.000		**85.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	36	36		40		40		40		40		40		40			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					**923.000.000**		**1.144.000.000**		**1.145.000.000**		**1.196.000.000**		**1.220.000.000**		**1.250.000.000**		**6.878.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS di luar panti	**1. Persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti					**923.000.000**		**1.144.000.000**		**1.145.000.000**		**1.196.000.000**		**1.220.000.000**		**1.250.000.000**		**6.878.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya rehabilitasi sosial untuk PPKS di luar panti	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani, Jumlah anak terlantar yang tertangani, Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani, Jumlah gelandagan pengemis di luar pengemis di luar panti sosial yang tertangani**	**Orang**	**600**	**600**		**620**		**630**		**650**		**650**		**650**		**3.150**			
Penyediaan Permakanan					190.000.000		502.000.000		503.000.000		525.000.000		530.000.000		535.000.000		2.785.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	525	525		530		535		575		600		600		3.365			
Penyediaan Sandang					5.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		29.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25		35		45		55		65		65		290			
Penyediaan Alat Bantu					650.000.000		607.000.000		607.000.000		620.000.000		625.000.000		630.000.000		3.739.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	410	410		415		420		425		430		430		2.530			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							2.000.000		2.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		26.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarg Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60		70		80		90		100		100		500			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					65.000.000		3.000.000		3.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		93.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25		25		30		35		40		40		195			
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					13.000.000		3.000.000		3.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		41.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50		60		70		80		90		90		440			
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan							4.000.000		4.000.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		30.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	600	600		620		630		650		650		650		3.800			
Pemberian Layanan Kedaruratan							7.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		41.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120		130		140		150		160		160		860			
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							7.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		41.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120		130		140		150		160		160		860			
Pemberian Layanan Rujukan							8.000.000		8.000.000		10.000.000		12.000.000		15.000.000		53.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	96	96		100		110		120		130		130		686			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					**71.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**271.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	**Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	Persentase desa yang melakukan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**71.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**271.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya pengelolaan data fakir miskin	**Jumlah desa/kelurahan yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan**	**Desa/ Kelurahan**	**406**	**406**		**406**		**406**		**406**		**406**		**406**		**406**			
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					41.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		141.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	653.588	653.588		651.638		649.688		647.738		645.788		643.838		645.788			
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					30.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		130.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5.397	5.397		5.397		5.397		5.397		5.397		5.397		5.397			
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					**158.437.500**		**158.000.000**		**175.000.000**		**175.000.000**		**175.000.000**		**175.000.000**		**855.437.500**		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	**Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					**14.437.500**		**13.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**83.437.500**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	**Persentase korban bencana alam yang mendapatkan permakanan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
	Persentase korban bencana alam yang mendapatkan penyediaan sandang	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Makanan					9.437.500		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		44.437.500	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100		100		100		100		100		100		500			
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana				5.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		39.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
	Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaia dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100	100		100		100		100		100		100		500			
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					**144.000.000**		**145.000.000**		**161.000.000**		**161.000.000**		**161.000.000**		**161.000.000**		**772.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	**Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk**	**Kampung**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**10**			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2	2		2		2		2		2		2		10			
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					144.000.000		145.000.000		146.000.000		146.000.000		146.000.000		146.000.000		727.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	27		30		30		30		30		30		30			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					**409.999.000**		**22.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**506.999.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya tata kelola TMP	**Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					**409.999.000**		**22.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**506.999.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya pemeliharaan TMP	**Jumlah TMP yang terpelihara**	**TMP**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**			
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					19.999.000									-	-		**19.999.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1												1			
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							22.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		**97.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	1		1		1		1		1		1		1			
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					**62.528.000**		**65.000.000**		**68.000.000**		**83.000.000**		**83.000.000**		**83.000.000**		**444.528.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**%**	**7**	**7,25**		**7,50**		**7,75**		**7,80**		**7,9**		**7,9**		**7,90**			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					**31.543.000**		**15.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**18.000.000**		**118.543.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pelembagaan PUG di lembaga pemerintah	**Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pelembagaan PUG**	**Perangkat Daerah**	**49**	**49**		**49**		**49**		**49**		**49**		**49**		**49**			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					31.543.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		60.543.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	51	51		201		201		201		201		201		201			
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							10.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		58.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembaga masy, profesi, dunia usaha, dan media	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	-	-		60		62		65		67		67		67			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					**30.985.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**130.985.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di organisasi kemasyarakatan	**Jumlah organisasi masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan**	**Organisasi**	**20**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		**20**			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	-	-		30		31		32		34		34		34			
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					30.985.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		80.985.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	30	30		100		100		300		300		300		300			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							**30.000.000**		**30.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**195.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	**Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan**	**Lembaga**				**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Lembaga				1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	65.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		65.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Leadership/Hukum	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota	Orang				200		200		200		200		200		200			
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		65.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada Lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota	Unit				5		5		6		7		7		7			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					**20.472.000**		**37.000.000**		**38.000.000**		**55.000.000**		**55.000.000**		**55.000.000**		**260.472.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	**Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**4.140.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**63.140.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	**Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**Lembaga**	**3**	**3**		**4**		**4**		**5**		**5**		**5**		**5**			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					4.140.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		23.140.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5		5		5		5		5		5		5			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		40.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	-		21		21		21		21		27		27			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					**16.332.000**		**29.000.000**		**29.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**179.332.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
terselenggaranya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	**jumlah perempuan korban kekerasan atau TPPO yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan**	**Kasus**	**15**	**15**		**30**		**32**		**34**		**36**		**36**		**147**			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					11.002.000		27.000.000		27.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		155.002.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	15	15		30		32		34		36		36		147			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					5.330.000		2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		24.330.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	54	54		54		54		54		54		54		270			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							**1.000.000**		**2.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**18.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	**Jumlah tenaga penanganan perlindungan perempuan yang terlatih**	**Orang**	31	**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		**31**			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							1.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		18.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	31	31		31		31		31		31		31		31			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					**11.700.000**		**27.000.000**		**27.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**37.000.000**		**111.700.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	**persentase calon pengantin yang mengikuti pembelajaran PUSPAGA**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**11.700.000**		**7.000.000**		**7.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**12.000.000**		**61.700.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan/ pengaduan keluarga yang bermasalah**	**Laporan**	**453**	**453**		**500**		**550**		**600**		**650**		**650**		**2.753**			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							6.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		33.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	-		30		31		32		34		34		34			
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					11.700.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		28.700.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	24	24		24		24		24		24		24		120			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**50.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penyedia layanan yang terbentuk dan difasilitasi pengembangannya**	**Lembaga**				**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		2			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembag Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				102		102		102		102		102		102			
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							**10.000.000**		**10.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		-	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
terselengaranya layanan PUSPAGA	**Persentase kecamatan yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling yang responsif gender dan anak**	**%**				**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan				3		3		3		3		3		12			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					**22.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**107.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya pemanfataan data gender dan anak	**Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan**	**%**	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**22.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**17.000.000**		**107.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan dokumen data gender dan anak**	**%**	100	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					22.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		97.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		5			
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-		2		2		30		30		30		64			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					**68.300.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**		**208.300.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya pemenuhan hak anak	**persentase lembaga pemerintah/non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak**	**%**	**70**	**75**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**			
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**90.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait PHA**	**Lembaga**	**20**	**20**		**25**		**30**		**35**		**40**		**40**		**40**			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		9.000.000		9.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		73.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1	1		10		10		10		10		10		10			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							1.000.000		1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		17.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-		15		18		20		20		20		73			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					**58.300.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**118.300.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan dan pelayanan KIE**	**Lembaga**	2.200	**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2200**			
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					58.300.000		9.000.000		9.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		121.300.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120		162		162		447		447		447		1.338			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1.000.000		1.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		17.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-		1		1		2		2		2		6			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					**205.000.000**		**66.000.000**		**71.000.000**		**90.000.000**		**90.000.000**		**90.000.000**		**434.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
meningkatnya pencegahan dan penanganan dan tindak kekerasan terhadap anak	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					**28.000.000**		**17.000.000**		**22.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**172.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan**	**Anak**	**58**	**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		**60**			
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA							5.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		60.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kegiatan				2		2		5		5		5		14			
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA							10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		65.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang				336		336		336		336		336		336			
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota					28.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000		5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000		47.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		2			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**50.000.000**		**29.000.000**		**29.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**		**35.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		27.000.000		27.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	3	3		50		50		50		50		50		203			
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK							2.000.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan				83		83		83		83		83		415			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**127.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**227.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan**	**Lembaga**	**2.200**	**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2200**			
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	-	-		1		1		2		2		2		6			
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	-	-		21		21		21		21		21		84			
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota					20.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		45.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	20	20		20		20		20		20		20		20			
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	-	-		50		50		50		50		50		200			
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA																			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					**5.000.000**		**24.000.000**		**24.000.000**		**24.000.000**		**24.000.000**		**24.000.000**		**125.000.000**	**Dinas Sosial P3AKB**	**Kabupaten Pati**
Terkendalinya angka kelahiran total dan penurunan angka kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun	**Angka Kelahitan Total (Total Fertility Rate/)TFR**	**Angka**	**1,80**	**1,86**		**1,86**		**1,86**		**1,86**		**1,86**		**1,86**		**1,86**		**Dinas Sosial P3AKB**	**Kabupaten Pati**
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spcific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	**Angka**	**15**	**14,90**		**14,75**		**14,50**		**14,25**		**14,00**		**14,00**		**14,00**			
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**50.000.000**	**Dinas Sosial P3AKB**	**Kabupaten Pati**

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (pemutakhiran keluarga)**	**Dokumen**	**10**	**10**		**13**		**15**		**17**		**21**		**21**		**76**			
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Din Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Din Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	-			21		21		21		21		21		21			
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan	-			1		1		1		1		1		5			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**5.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**14.000.000**		**75.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
	Persentase pambaharuan data kependudukan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan					5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		15.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	5	5		5		5		5		5		5		25			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan				12		12		12		12		12		60			
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen				12		12		12		12		12		60			
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen				12		12		12		12		12		60			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan				21		21		21		21		21		60			
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen				12		12		12		12		12		60			
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Unit				406		406		406		406		406		406			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
	Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk																		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					**45.000.000**		**98.000.000**		**112.000.000**		**112.000.000**		**112.000.000**		**112.000.000**		**259.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam keluarga berencana	**Angka Prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contracetive (mCPR)**	**%**	**90,60**	**90,90**		**91,20**		**91,50**		**91,70**		**92,00**		**92,30**		**92,30**			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					**25.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**22.000.000**		**113.000.000**	**Dinas Sosial P3AKB**	**Kabupaten Pati**
Terlakananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah advokasi Program Bangga Kencana dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB**	**Laporan**	**21**	**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		**105**			
Pengendalian Program KKBPK							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan				21		21		21		21		21		105			
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit				2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		10500			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				12		12		12		12		12		60			
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan				21		21		21		21		21		105			
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen				2		2		2		2		2		10			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen				1		1		1		1		1		5			
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		75.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	7	7	25.000.000	7		7		7		7		7		7			
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**80.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Optimalnya pendayagunaan tenaga PKB / PLKB	**Jumlah kader KB yang terlatih (tiap desa)**	**Orang**				**406**		**406**		**406**		**406**		**406**		**406**			
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit				50		50		50		55		55		55			
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				2.700		2.700		2.700		2.700		2.700		2700			
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi				1		1		1		1		1		1			
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		25.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan				21		21		21		21		21		105			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					**20.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		-	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pelayanan KB	**Jumlah PUS yang terlayanani KB**	**Orang**	**154.452**	**154.452**		**154.452**		**154.452**		**154.452**		**154.452**		**154.452**		**154.452**			
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					20.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	66	66		66		66		66		66		66		330			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang				2.880		2.880		2.880		2.880		2.880		14.400			
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen				12		12		12		12		12		60			
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit				10		10		20		5		5		45			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000			Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan				66		66		66		66		66		330			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sert Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							**6.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**66.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya peran serta dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaaan KB	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan dan pelayanan ber-KB**	**Organisasi**				**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor d Kampung KB							2.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		23.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen				21		21		21		21		21		105			
Pembinaan Terpadu Kampung KB							2.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		23.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan				21		21		21		21		21		105			
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							2.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		20.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung				406		406		406		406		406		406			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase kelompok tribina yang aktif**	**%**	**100**	**100**	**57.000.000**	**100**	**45.722.500**	**100**	**47.000.000**	**100**	**68.000.000**	**100**	**68.000.000**	**100**	**68.000.000**	**100**	**323.722.500**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					**17.000.000**		**17.722.500**		**19.000.000**		**29.000.000**		**29.000.000**		**29.000.000**		**140.722.500**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Jumlah BKB, BKR, BKL yang terbina**	**Angka**	786	**786**		**800**		**825**		**850**		**875**		**875**		**875**			
Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL					15.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		40.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	%	100	-		100		100		100		100		100		100			
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							2.000.000		3.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		35.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen				13		14		15		18		18		60			
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		6.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	18	31		31		31		31		31		31		31			
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					1.000.000		2.722.500		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		15.722.500	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	21	21		21		21		21		21		21		84			
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							7.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		44.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan				21		21		21		21		21		84			
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)							1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang				21		21		21		21		21		84			
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					**40.000.000**		**8.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**9.000.000**		**9.000.000**		**83.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan keluarga	**Jumlah ormas yang terlibat dalam pembangunan keluarga**	**Oganisasi**	**7**	**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**			
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					10.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		35.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		4			
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					28.000.000		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		36.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		5			
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		6.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1	1		1		1		1		1		1		5			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		6.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	1	1		1		1		1		1		1		5			
Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	**Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) (PIK-R)**	**Laporan**	-			**2**	**20.000.000**	**2**	**20.000.000**	**2**	**30.000.000**	**2**	**30.000.000**	**2**	**30.000.000**	8	**100.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)																			
Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan							20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		**100.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Unit	-	-		1		1		1		1		1		5			
URUSAN KESEKRETARIATAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.958.305.500**		**5.273.632.500**		**5.272.541.000**		**5.658.706.000**		**5.700.043.000**		**5.687.133.000**	91,25	**26.863.228.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**Angka**	**90,00**	90,25		90,25		90,5		90,75		91		91,25					
	Nilai AKIP PD	**Angka**	**79,40**	79,50		79,50		79,75		80		80,25		80,5		80,5			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**85.000.000**		**29.870.000**		**29.870.000**		**39.000.000**		**39.000.000**		**55.661.000**		**222.740.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Tersedianya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	100		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					30.000.000		5.000.000	3	5.000.000		6.000.000		6.000.000		22.661.000	**100**	52.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3		2				2		3		2					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					9.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	15	23.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		21.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		5			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					9.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		29.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		5			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					9.000.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		23.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		5			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					9.000.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		33.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		12		60			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.000.000		6.870.000		6.870.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		38.740.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		4		4		20			
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					3.000.000												3.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1												1			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3.145.742.000**		**3.790.735.000**		**3.790.735.000**		**3.790.735.000**		**3.790.735.000**		**3.790.735.000**		**18.308.682.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.122.742.000		3.778.735.000		3.778.735.000		3.778.735.000		3.778.735.000		3.778.735.000		18.237.682.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	23		32		32		32		32		32		32			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		23.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		1		1			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					8.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		24.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2		2		2		2		2		2		2			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					8.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		24.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		2			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							**1.000.000**	**100**	**1.000.000**	**100**	**2.000.000**	**100**	**3.000.000**	**100**	**3.000.000**	**100**	**7.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							1.000.000		1.000.000		2.000.000		3.000.000		3.000.000		7.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				4		4		4		4		4		4			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**85.000.000**		**89.750.000**		**89.750.000**		**93.750.000**		**95.750.000**		**95.750.000**		**454.000.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					30.000.000		35.750.000		35.750.000		35.750.000		35.750.000		35.750.000		173.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0		1		1		1		1		1		1			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					3.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		16.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		1			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananyan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50		50		50		50		50		50		50			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**301.412.500**		**184.272.000**		**184.272.000**		**184.272.000**		**190.609.000**		**192.772.000**		**1.044.837.500**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi uumperangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		7.837.000		8.000.000		21.837.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					154.140.500		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		514.140.500	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		5		5		5		5		5		30			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		30.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		1		6			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.772.000		2.772.000		2.772.000		2.772.000		2.772.000		2.772.000		13.860.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0				2		2		2		2		8			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		450.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100		100		100		100		100		100		600			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					5.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000		6.000.000		15.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2		12			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**195.314.000**		**-**		**-**		**452.493.500**		**452.493.500**		**300.000.000**		**1.100.301.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					78.000.000						250.000.000		250.000.000		-		578.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	3						10		10		-		23			
Pengadaan Mebel					29.214.000						50.000.000		50.000.000		100.000.000		129.214.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	5						10		10		10		35			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					88.100.000						152.493.500		152.493.500		200.000.000		393.087.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5						10		10		10		35			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**896.100.000**		**896.100.000**		**896.100.000**		**896.100.000**		**903.100.000**		**942.000.000**		**4.487.500.000**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		10.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2		2		2		2		2		2		2			

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Taun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		150.000.000		660.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		12		12			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.100.000		9.100.000		9.100.000		9.100.000		9.100.000		10.000.000		45.500.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2		2		2		2		2		2		2			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					753.000.000		753.000.000		753.000.000		753.000.000		760.000.000		780.000.000		3.772.000.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		12		12			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**249.737.000**		**281.905.500**		**280.814.000**		**200.355.500**		**225.355.500**		**307.215.000**		**1.238.167.500**	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					99.737.000		130.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		589.737.000	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30		30		30		30		30		30		30			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.000.000		151.905.500		160.814.000		80.355.500		105.355.500		177.215.000		648.430.500	Dinas Sosial P3AKB	Kabupaten Pati
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		1		1			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan Pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025- 2029. Target indikator kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Dalam upaya mendukung program-program Bupati Pati terpilih, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati memiliki proram Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah. Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, dan potensi daerah. Adapun program prioritas Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung

Program Prioritas Daerah

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	
			Penyediaan Alat Bantu	
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
6	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan ayanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
7	Program Perlindungan Khusus Anak	meningkatnya pencegahan dan penanganan dan tindak kekerasan terhadap anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	

Pencapaian indikator kinerja yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati. Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	72,65	74,66	76,67	78,68	80,69	80,69	
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,237-0,225	0,234-0,217	0,232-0,207	0,230-0,197	0,228-0,187	0,226-0,177	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,79-65,79	67,33-67,37	65,81-68,17	68,87-68,96	69,63-69,75	70,4-70,54	
5	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	%	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,61	92,80	93,00	93,21	93,40	93,61	
7	Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	Angka	64,50	64,75	68,00	68,25	68,50	68,75	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	83,30	83,50	83,75	83,90	84,15	85,25	
9	Laju pertimbuhan penduduk	Angka	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	

Selain menjalankan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pogram prioritas, Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, juga menjalankan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk menjalankan Pembangunan Kabupaten Pati. Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKK digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKK Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Taun 2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Sosial Yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase desa yang melakukan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase anggaran responsif gender (arg)	%	7	7,25	7,50	7,75	7,80	7,9	7,9	

Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan						Ket
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Taun 2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase calon pengantin yang mengikuti pembelajaran PUSPAGA	%	100	100	100	100	100	100	100	
Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase lembaga pemerintah/non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	70	75	80	80	80	80	80	
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
Angka Kelahitan Total (*Total Fertility Rate*) TFR	Angka	1,80	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spcific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka	15	14,90	14,75	14,50	14,25	14,00	14,00	
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	90,60	90,90	91,20	91,50	91,70	92,0	92,30	
Persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka tujuan Kabupaten Pati tahun 2025-2029 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi PD dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Renstra Dinas Tenaga Kerja ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah

daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun

2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2. Dasar Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang menjadi pedoman pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati untuk penentuan arah kedepan, peningkatan kinerja, peningkatan kolaborasi dan komunikasi, serta pengelolaan resiko; dan
d. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika rancangan awal Rencana Strategis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan

oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2) kinerja penyelenggaraan pelayanan.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja untuk melengkapi Peraturan Bupati sebelumnya tentang SOTK yang ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan unit kompetensi kerja.

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati adalah :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi:
   a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b) Subbagian Program dan Keuangan
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
5. Bidang Hubungan Industrial; dan
6. UPTD.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI

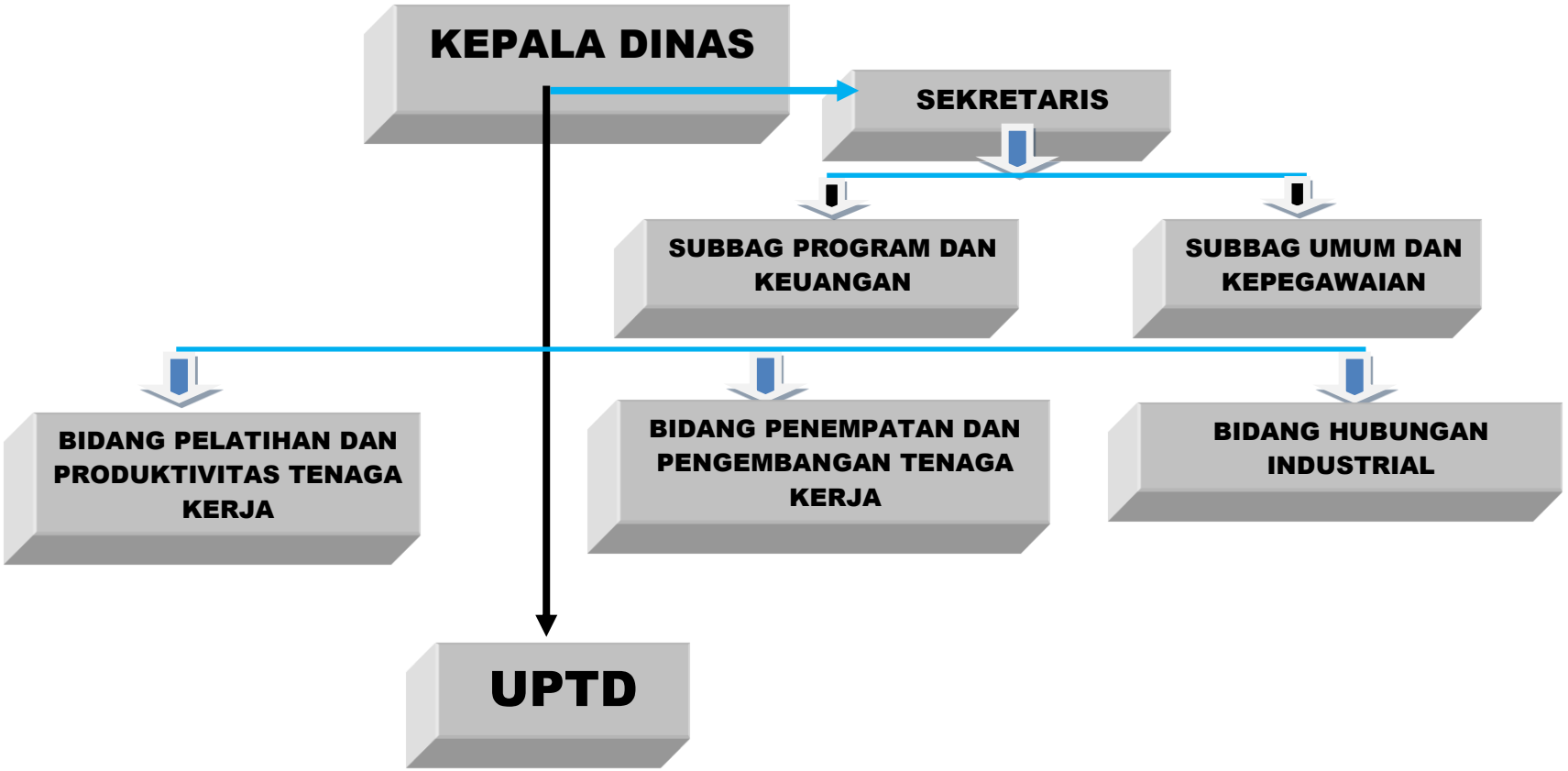

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja :

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
    a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi guna pedoman pelaksanaan tugas;
    c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
    d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
    e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
    g. menyelenggarakan kegiatan di urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
    i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
    j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja, dan Bidang Hubungan Industrial, sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
    k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
    l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

   Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, serta program dan keuangan;
   b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Sekretariat mempunyai uraian tugas:

   a. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
   b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
   c. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
   d. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
   e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

   a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Badan dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
   b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
   c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
   d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, serta hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Badan;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja

pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing Bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
b. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang tenaga kerja sebagai bahan informasi Dinas;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
e. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan kelembagaan pelatihan kerja, pemagangan dan kegiatan produktivitas tenaga kerja;
b. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan pelatihan kerja dan kegiatan produktivitas tenaga kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan kegiatan produktivitas tenaga kerja; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;

b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan kelembagaan pelatihan kerja, meliputi:
    1. mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja sebagai dasar pembuatan kebijakan pelatihan yang akan disebarkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan kerja;
    2. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja;
    3. menganalisis kebutuhan pelatihan kerja berdasarkan perangkat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja;
    4. merancang kesiapan materi pelatihan kerja berdasarkan pedoman untuk meningkatkan kualitas peserta/siswa pelatihan;
    5. memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta berdasarkan pedoman untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja swasta baik administrasi maupun teknis;
    6. mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja sebagai dasar pembuatan kebijakan pelatihan yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja;
    7. menyusun kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan pedoman atau regulasi sesuai jenis pelatihan untuk pemberian rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja;
    8. menyusun bahan kesiapan sarana dan prasarana pelatihan berdasarkan pedoman untuk lembaga pelatihan kerja; dan
    9. menentukan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan berdasarkan pedoman atau regulasi untuk pembinaan lembaga pelatihan kerja Pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
    1. melaksanakan penyiapan promosi berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;
    2. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;
    3. melaksanakan penyiapan alat teknik metode berdasarkan pedoman untuk pengukuran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
    4. melaksanakan pemantauan berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;

5. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;
6. melaksanakan penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
7. merencanakan pemantauan produktivitas berdasarkan pedoman untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penempatan dan pengembangan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penempatan dan pengembangan tenaga kerja berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, meliputi:
    1. mengembangkan sumber daya manusia, menyusun kesiapan sarana dan prasarana, serta rencana pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk pemberian rekomendasi perizinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
    2. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana, serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk

pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

3. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, menyusun kesiapan sarana dan prasarana, serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
4. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana, serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk pelaksanaan pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
5. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia berdasarkan pedoman terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
6. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana, serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk pelaksanaan penyelesaian permasalahan tenaga kerja Indonesia pra dan purna penempatan;
7. melaksanan pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk peningkatan kinerja lembaga penempatan tenaga kerja Indonesia;
8. menyusun kebutuhan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, serta memantau dan mengevaluasi berdasarkan pedoman untuk pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia;
9. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta memantau dan mengevaluasi berdasarkan pedoman untuk pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna;
10. menyusun kesiapan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, serta memantau dan mengevaluasi berdasarkan pedoman untuk penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
11. membuat rencana kerja berdasarkan pedoman untuk perantaraan kerja dalam pelayanan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
12. melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi berdasarkan pedoman untuk pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
13. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
14. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
15. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
16. melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran; dan

17. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transito daerah, provinsi dan lokasi transmigrasi;

d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
   1. melaksanakan penyediaan sumber daya manusia berdasarkan pedoman untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
   2. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan pedoman untuk pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja, serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
   3. meneliti dan memverifikasi petunjuk operasional, berdasarkan pedoman untuk pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan fasilitasi pendayagunaan tenaga kerja sukarela, tenaga kerja pemuda mandiri profesional, dan tenaga kerja muda terdidik;
   4. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, serta fasilitasi penganggur, setengah penganggur, dan wira usaha mikro/kecil melalui terapan teknologi tepat guna berdasarkan pedoman untuk perluasan kesempatan kerja;
   5. melaksanakan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin berdasarkan pedoman melalui padat karya untuk mengembangkan tenaga kerja sektor informal; dan
   6. melaksanakan penciptaan lapangan kerja baru berdasarkan pedoman untuk penyebarluasan secara informal melalui pengembangan kewirausahaan;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, serta kegiatan kelembagaan hubungan industrial.

Bidang Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, serta kegiatan kelembagaan hubungan industrial;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, serta kegiatan kelembagaan hubungan industrial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, serta

kegiatan kelembagaan hubungan industrial; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, serta kegiatan kelembagaan hubungan industrial berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, meliputi:
    1. melaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan kelembagaan perusahaan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan lembaga kerja sama bipartit pada perusahaan swasta, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, dan koperasi pekerja sebagai acuan agar terjalin keharmonisan hubungan pengusaha dan pekerja serta terpenuhinya hak-hak dan syarat kerja;
    2. melaksanakan fasilitasi proses permohonan rekomendasi untuk perizinan operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
    3. melaksanakan deteksi dini keresahan hubungan industrial yang meliputi mogok kerja dan penutupan perusahaan, serta melaksanakan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan acuan guna keharmonisan hubungan pengusaha dan pekerja;
d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Kelembagaan Hubungan Industrial meliputi:
    1. melaksanakan pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dengan tujuan kelembagaan lebih berfungsi;
    2. melakukan fasilitasi pembentukan dan peningkatan fungsi lembaga kerjasama bipartit sebagai pedoman dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
    3. melaksanakan sidang lembaga kerjasama tripartit sebagai pedoman untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan;
    4. melaksanakan pencatatan dan verifikasi serikat pekerja/buruh sebagai pedoman dengan tujuan adanya keterwakilan di kelembagaan hubungan industrial;
    5. melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Daerah, serta memproses rekomendasi usulan upah minimum Daerah sebagai acuan dengan tujuan untuk menentukan usulan upah minimum Daerah;

6. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upah minimum daerah sebagai pedoman dengan tujuan pelaksanaan upah tahun yang akan datang; dan
7. melaksanakan pemantauan tunjangan hari raya keagamaan sebagai pedoman dengan tujuan agar pekerja memperoleh hak-haknya;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehpimpinan, baik lisan maupun tertulis.

SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI

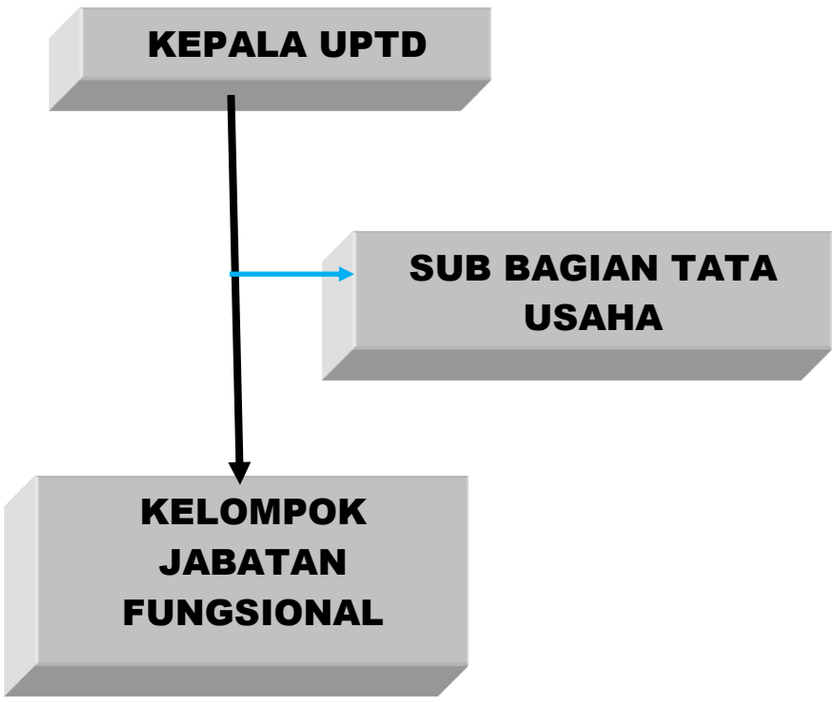

Gambar 2.2. Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Rincian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja :

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan unit kompetensi kerja.

Fungsi :

a. penyusunan rencana program pelatihan, sertifikasi dan penempatan lulusan pelatihan;
b. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi kepada masyarakat serta pelatihan Mobile Training Unit (MTU) atau Unit Mobil Keliling;
c. pelaksanaan uji keterampilan dan uji kompetensi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan kerja; dan
e. pelaksanaan pengadministrasian pelatihan kerja.

1. Kepala UPTD BLK, dengan rincian tugas sebagai berikut :
   a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang latihan kerja berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
   b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan latihan kerja;
   c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. melaksanakan program pelatihan tenaga kerja;
   h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
   i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
   j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbag Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :
   a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasrakan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
   b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
   c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
   d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;

f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan Kepegawaian menurut jabatan, Pendidikan dan jenis kelamin Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati posisi Desember tahun 2024 berjumlah 56 orang, terdiri dari laki-laki 35 orang dan perempuan 21 orang. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati mengisi jabatan esselon II berjumlah 1 orang, esselon III berjumlah 4 orang, esselon IV berjumlah 3 orang, fungsional berjumlah 17 orang, pelaksana berjumlah 10 orang, tenaga honorer daerah dan tenaga harian lepas berjumlah 21 orang.

Tabel 2.1.
Susunan Kepegawaian menurut
Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2024

JABATAN/POSISI	TINGKAT PENDIDIKAN														JUMLAH
	S2		S1		D3		D2		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Eselon III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
Eselon III/b	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**
Eselon IV/a	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
Eselon IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
Fungsional :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
* Pranata komputer	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
* Pengantar Kerja	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
* Instruktur	-	-	6	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**10**
* Mediator Hubungan Industrial	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3**
* Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
* Pelaksana	-	-	2	2	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	**10**
* Tenaga Honorer Daerah	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
* Tenaga Harian Lepas	-	-	11	4	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	**20**
JUMLAH	**3**	**4**	**23**	**11**	**4**	**2**	**0**	**1**	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56**

Tabel 2.2.
Susunan Kepegawaian menurut
Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2024

GOLONGAN / POSISI	TINGKAT PENDIDIKAN														JUM LAH
	S2		S1		D3		D2		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Gol III	2	1	9	7	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	27
Gol II	-	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	-	-	1
Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tenaga Honorer Daerah	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1
Tenaga Harian Lepas	-	-	9	4	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	20
JUMLAH	**3**	**3**	**22**	**12**	**3**	**2**		**1**	**7**	**3**	-	-	-	-	**56**

Susunan kepegawaian menurut golongan, pendidikan, dan jenis kelamin Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati pada Desember tahun 2024 berjumlah 56 orang dengan rincian golongan IV berjumlah 7 orang, golongan III berjumlah 27 orang, golongan II berjumlah 1 orang, tenaga honorer daerah dan tenaga harian lepas berjumlah 21 orang.

Tabel 2.3.
Susunan Kepegawaian menurut Jabatan Fungsional,
Kejuruan/Kompetensi dan Jenis Kelamin Tahun 2024

JABATAN FUNGSIONAL	Kejuruan/Kompetensi	Jenis Kelamin		JUM LAH
		L	P	
Mediator Hubungan Industrial	Hubungan Industrial	2	1	3
Pengantar Kerja	Pengantar Kerja	-	2	2
Pranata Komputer	Pranata Komputer	1	-	1
Instruktur	Menjahit	-	-	-
Instruktur	Las	1	-	1
Instruktur	Listrik	2	-	2
Instruktur	Bangunan	1	-	1
Instruktur	Otomotif	2	-	2
Instruktur	Teknologi Mekanik / Manufaktur	1	-	1
Instruktur	Informasi Teknologi/Komputer	2	-	2
Instruktur	Tata Boga	-	1	1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan Barang/Jasa	-	1	1
JUMLAH		**12**	**5**	**17**

Berdasar data di atas susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja sudah memenuhi tugas dan fungsinya tetapi tantangan ke depan yang dihadapi adalah : kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas ataupun secara keahlian dan kompetensi, terutama kelompok jabatan fungsional teknis seperti fungsional perencana, fungsional pengantar kerja, fungsional penyuluh tenaga kerja, instruktur pelatihan pada kejuruan menjahit, las, bangunan, bahasa, ukir kayu/meubelair, tata rias kecantikan, batik, sablon. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah dilakukan upaya identifikasi melalui penyusunan peta jabatan yang

diselaraskan dengan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan sebagai dasar dalam pengusulan rekrutmen ASN. Dalam rangka memenuhi kebutuhan instruktur dalam jangka pendek, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menjalin kerja sama dengan instruktur dari pihak swasta. Selain itu, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal kompetensi dan keahlian, dilakukan berbagai upaya antara lain melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan, serta mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM, baik secara daring maupun luring, yang diselenggarakan oleh instansi atau pihak lain sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing.

Dukungan sarana dan prasarana kerja yang tersedia saat ini pada prinsipnya telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional. Namun, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan secara optimal, diperlukan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelatihan yang sesuai dengan standar industri. Hal ini mencakup penyediaan dan modernisasi peralatan pelatihan serta rehabilitasi gedung bengkel kerja (*workshop*) yang representatif. Beberapa unit bengkel pelatihan yang perlu ditingkatkan antara lain meliputi: bengkel las, pengolahan hasil pertanian, tata rias kecantikan, sablon, menjahit, kelistrikan, dan otomotif.

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	*Generating Set*	4	Unit
2	*Water Pump*	2	Unit
3	*Mobile Workshop*	2	Unit
4	Kendaraan Operasional	33	Unit
5	Peralatan bengkel dan alat ukur	229	Unit
6	Mesin Ketik	5	Unit
7	AC Split	79	Unit
8	Komputer PC	77	Unit
9	Laptop/*Notebook*	14	Unit
10	Peralatan Jaringan	3	Jaringan
11	Printer	56	Unit
12	Meubelair	863	Unit
13	Peralatan studio dan komunikasi	68	Unit
14	Tanah bangunan kantor	21.635	M2

2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati merupakan kondisi capaian indikator di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang fokus pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dari tahun 2023 sampai tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Adapun kebijakan penggunaan dana DBHCHT sejak tahun 2023 sampai tahun 2025 digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan ketrampilan kerja. Penggunaan dana DBHCHT pada sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diberikan bagi buruh tani tembakau/buruh pabrik rokok.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	2 3
	Tujuan :																			
1	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	-	-	-	n/a	n/a	n/a	1,7	1,4	1,67	2,69	0,79	0,77	1,15	n/a	n/a	n/a	0,45	0,82
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	69,15	69,30	63,85	68,99	71,52	73,10	79,75	n/a	n/a	n/a	1,05	1,15
	Sasaran :																			
3	Pertumbuhan penempatan tenaga kerja	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	50	50	(42,53)	151,7	(27,9)	10,95	6,67	n/a	n/a	n/a	0.22	0,13
4	Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a	1	1
5	Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Juta /orang	-	-	-	n/a	n/a	n/a	46	46,5	50,23	47,64	48,01	46,26	45,63	n/a	n/a	n/a	1	0,98
	Program																			
6	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK	Angka	-	-	-	n/a	n/a	n/a	0,94	0,94	1	1	1	0	0,94	n/a	n/a	n/a	0	1
7	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	31	35	3,54	25,3	25,3	40	78,50	n/a	n/a	n/a	1,2	2,24
8	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	65	70	76,45	98,51	98,04	66,22	46,12	n/a	n/a	n/a	1,02	0,65
9	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	-	-	-	n/a	n/a	n/a	1	1	75	77,77	73,3	1	1	n/a	n/a	n/a	1	1
	Indikator Lainnya																			
10	Persentase LPK yang terakreditasi	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18,46	11,11	11,11	14,85	17,92	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	2 3
11	Persentase penyerapan lulusan pelatihan	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45,83	50,5	50,5	37,33	66,89	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8,16	17,14	17,12	17,32	17,82	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Persentase Perusahaan yang menerapkan dialog sosial	%	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,07	6,26	5,28	5,5	5,73	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 13 indikator kinerja urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja pada tahun 2020 mencapai 1,67 mengalami lonjakan di tahun 2021 pada angka 2,69 dan penurunan di tahun 2022 di 0,79. Tahun 2023 realisasi dibawah target dengan rasio capaian sebesar 0,45, sedangkan pada tahun 2024 dengan rasio capaian sebesar 0,82. Tetapi realisasi capaian dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan, dikarenakan Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten Pati membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja walaupun sedikit, Kemudahan berinvestasi, kondisi hubungan industrial yang kondusif, serta tenaga kerja berkompetensi.
2. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) realisasi capaian meningkat terus dari tahun 2020 sebesar 63,85% hingga tahun 2024 sebesar 79,75%, Maka realisasinya diatas target dengan rasio ketercapaian lebih dari 1 dikarenakan Penduduk usia produktif semakin tinggi dalam pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan rasio capaian sebesar 0,10 menjadi 1,15 dari 1,05 tahun 2023.
3. Indikator Pertumbuhan penempatan tenaga kerja, mulai tahun 2020-2024 mengalami naik turun dan belum mencapai target pertahun karena Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja, Hambatan budaya kerja dari masyarakat belum bersedia bekerja di daerah mana saja. Pencaker belum mau ditempatkan di luar kota, pencaker belum berkompetensi, kurikulum pendidikan vokasi untuk lebih ke skill digital, pencaker masih memilih lowongan kerja yang diinginkan.
4. Indikator Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial mencapai target yang ditentukan dengan realisasi capaian 100% pertahunnya yang didukung dengan pembinaan, sosialisasi, kebijakan ketenagakerjaan dan penyelesaian kasus hubungan industrial secara terus menerus. Perselisihan antara pengusaha dan pekerja berupa perselisihan hak, perselisihan PHK terselesaikan dengan cara perjanjian bersama dan anjuran, peningkatan pemahaman peraturan ketenagakerjaan.
5. Indikator Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah (juta per orang) dengan realisasi yang naik turun dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, sedangkan rasio capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 1 yang mencerminkan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan jumlah produk dengan kualitas baik dan efisiensi waktu. Untuk tahun 2024 rasio capaian mengalami penurunan menjadi 0,98 disebabkan Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan dapat diukur sedikit menurun.

6. Indikator Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK pada tahun 2020 – 2022 terealisasi 1 sedangkan tahun 2023 tidak terealisasi karena belum dialokasikan dalam penganggaran, tetapi untuk tahun 2024 target tercapai dengan rasio sebesar 1 karena program yang menjadi kebijakan dalam dokumen RTK dilaksanakan oleh OPD terkait.
7. Indikator Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja dari tahun 2020 sebesar 3,54 meningkat menjadi 25,3 tahun 2022. Pada tahun 2023 ke 2024 rasio capaian mengalami peningkatan yang signifikan dari 1,2 menjadi 2,24 (dua kali lipat) yang disebabkan peningkatan tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, serta adanya investasi dalam modal manusia melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan. Selain itu, inovasi teknologi dan investasi infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas SDM.
8. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang terserap tahun 2020 sebesar 76,45% yang meningkat 21,59% di tahun 2022. Tahun 2023 realisasi melampaui target dan ketercapaian rasio diatas 1, dikarenakan jumlah lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja berimbang. Sedangkan untuk tahun 2024 realisasi kurang dari target yaitu sebesar 46,12 % dan rasio capaian 0,65 yang disebabkan Kebutuhan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan yang tersedia belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja.
9. Indikator Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja mencapai target yang ditentukan dengan realisasi capaian 100% dikarenakan pembinaan, sosialisasi, kebijakan ketenagakerjaan dan penyelesaian kasus hubungan industrial yang baik. Perselisihan antara pengusaha dan pekerja berupa perselisihan hak, perselisihan PHK terselesaikan dengan cara perjanjian bersama dan anjuran, peningkatan pemahaman peraturan ketenagakerjaan.
10. Indikator Persentase LPK yang terakreditasi mengalami peningkatan realisasi terutama mulai tahun 2021 sebesar 11,11% sehingga tahun 2024 mencapai 17,92%. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain kualitas program pelatihan, pengelolaan LPK, serta perubahan kebijakan dan standar akreditasi. Peningkatan kualitas LPK dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akreditasi menjadi kunci untuk mempertahankan atau meningkatkan akreditasi. Akreditasi LPK merupakan proses penilaian dan pengakuan resmi atas kualitas dan kelayakan suatu LPK. Akreditasi ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa LPK tersebut memenuhi standar mutu dan dapat dipercaya untuk melatih tenaga kerja.
11. Indikator Persentase penyerapan lulusan pelatihan, menunjukkan seberapa efektif pelatihan dalam mempersiapkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan atau kontribusi di bidang yang relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan lulusan pelatihan meliputi ketersediaan lapangan kerja, kualitas pelatihan, relevansi kompetensi, dan partisipasi dunia usaha. Dengan demikian, penyerapan lulusan pelatihan tidak hanya bergantung pada kualitas pelatihan,

tetapi juga pada berbagai faktor eksternal dan dukungan dari dunia usaha.

12. Indikator Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi visi, misi, budaya perusahaan, peraturan perusahaan, manajemen risiko, audit yang efektif, dan akuntansi serta pengungkapan yang akurat dan transparan. Faktor eksternal meliputi peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi, persaingan, dan harapan stakeholder. Realisasi capaian terus meningkat dari 8% di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 17,82%.
13. Indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan dialog sosial mengalami penurunan di tiap tahunnya dikarenakan oleh penyelesaian hubungan industrial yang lama, pemahaman kebutuhan dan harapan karyawan, serta hubungan yang kurang baik antara pengusaha dan pekerja. Untuk itu perlu dilakukan dialog sosial sebagai bentuk komunikasi dan negosiasi antara pengusaha dan pekerja agar membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan karyawan, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang. Dialog sosial bukan hanya tentang mengatasi masalah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kinerja perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif bagi semua pihak.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pencari Kerja

Kelompok ini mencakup individu usia produktif yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, baik lulusan pendidikan formal/nonformal maupun pekerja yang terdampak PHK. Pelayanan yang diberikan meliputi informasi pasar kerja, pelatihan kerja, konseling karier, bursa kerja, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;

2.4.2. Tenaga Kerja

Merupakan kelompok individu yang telah bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Layanan yang diberikan mencakup pembinaan hubungan industrial, fasilitasi pengupahan yang adil, pelatihan peningkatan kompetensi (*up-skilling* dan *re-skilling*), serta perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial;

2.4.3. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Kelompok ini mencakup warga yang akan bekerja di luar negeri. Pelayanan meliputi sosialisasi peluang kerja luar negeri, pelatihan pra-keberangkatan (PAP), sertifikasi kompetensi, verifikasi dokumen penempatan;

2.4.4. PMI Purna (Eks Pekerja Migran)

PMI purna merupakan tenaga kerja yang telah selesai masa kerja di luar negeri dan kembali ke daerah asal. Layanan mencakup reintegrasi sosial dan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, akses permodalan usaha, serta konseling pasca-penempatan untuk meningkatkan keberdayaan;

2.4.5. Penyandang Disabilitas

Sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual, mereka memerlukan pendekatan khusus dalam pelayanan ketenagakerjaan. Layanan mencakup pelatihan berbasis kebutuhan khusus, fasilitasi penempatan kerja inklusif, serta penyediaan lingkungan kerja yang aksesibel;

2.4.6. Perusahaan/Pemberi Kerja

Perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja merupakan mitra utama Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan penempatan, pelatihan, dan pembinaan hubungan industrial. Pelayanan meliputi rekrutmen tenaga kerja, fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, perizinan bidang ketenagakerjaan, mediasi perselisihan;

2.4.7. Serikat Pekerja

Organisasi ini berfungsi sebagai wadah representasi pekerja dalam hubungan industrial. Layanan kepada kelompok ini meliputi fasilitasi dialog sosial, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mediasi atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit maupun tripartit;

2.4.8. UMKM dan Pelaku Ekonomi Lokal

UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal berperan penting dalam menyerap tenaga kerja. Layanan mencakup pelatihan usaha, kemitraan usaha, penyaluran tenaga kerja produktif, serta pengembangan unit usaha berbasis komunitas;

2.4.9. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi nonformal, LPKS mendapatkan layanan berupa akreditasi, pengawasan mutu pelatihan, integrasi data pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, serta sinergi program pelatihan berbasis kompetensi;

2.4.10. Bursa Kerja Khusus (BKK)

BKK merupakan unit layanan ketenagakerjaan di lingkungan satuan pendidikan vokasi yang berfungsi sebagai penghubung antara lulusan dengan dunia kerja. Layanan kepada BKK mencakup pembinaan teknis, penyediaan informasi lowongan, pelatihan pengelola BKK, dan penguatan jejaring kemitraan dengan industri;

2.4.11. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

P3MI adalah lembaga resmi yang mendapat izin dari pemerintah untuk menempatkan PMI ke luar negeri. Dinas memberikan pelayanan dalam bentuk pengawasan administratif, verifikasi perjanjian kerja, pembinaan kepatuhan terhadap peraturan, serta pelaporan kegiatan penempatan;

2.4.12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun informal. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja meliputi sosialisasi kepada pekerja, fasilitasi kepesertaan bagi masyarakat rentan, pengawasan kepatuhan perusahaan, serta mediasi perselisihan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan;

2.4.13. Masyarakat calon transmigran dan transmigran
Masyarakat calon transmigran adalah individu atau keluarga yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti program transmigrasi, sedangkan transmigran adalah individu atau keluarga yang telah ditetapkan dan ditempatkan di lokasi permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

2.5.1. Perjanjian Kerja Sama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 413.44/PKS/01.a/V/2022/DTT dan Nomor: 475/1691/V/2022, tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Salulisu, Kawasan Transmigrasi Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Tanggal 31 Maret 2022 s/d 30 Maret 2027;

2.5.2. Perjanjian Kerja Sama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 595/131/XII/DTT/2022 dan Nomor: 475/4514/XII/2022, tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Pemukiman Kahingai Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimatan Tengah, Tanggal 23 Desember 2022 s/d 22 Desember 2027;

2.5.3. Perjanjian Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 561.1./2651 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pati Periode 2024-2027 tanggal 7 Agustus 2024;

2.5.4. Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Pati tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati, Nomor : MoU/1/102024 dan Nomor : 16/X/NK/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

2.6. Permasalahan

2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Rendahnya Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten
   Persentase tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai standar kompetensi kerja masih rendah, terlihat dari jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi pada tahun 2024 sebesar 35,8%. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta menghambat penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri yang memerlukan keahlian khusus;
2. Rendahnya Akses dan Kualitas Lembaga Pelatihan Keterampilan
   Ketersediaan lembaga pelatihan kerja yang telah terakreditasi di Kabupaten Pati masih tergolong rendah, yaitu sebesar 20,9% pada tahun 2024. Selain itu, sebagian besar program kejuruan yang dimiliki oleh UPTD Balai Latihan Kerja juga belum terakreditasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap mutu penyelenggaraan pelatihan, sehingga lulusan pelatihan cenderung memiliki kompetensi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja, sehingga menurunkan daya saing dalam pasar kerja;
3. Penempatan Lulusan Pelatihan Kerja Yang Relatif Masih Rendah
   Tingkat serapan lulusan pelatihan ke dunia kerja masih belum optimal, pada tahun 2024 penyerapan lulusan pelatihan sebesar 66,89%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemitraan antara lembaga pelatihan dan dunia industri, serta belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antara pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
4. Kesenjangan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Kompetensi (*Skill Mismatch)*
   Terdapat gap antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kesenjangan ini terjadi akibat perubahan kebutuhan industri yang cepat, sementara pembaruan kurikulum pelatihan berjalan lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika pasar;
5. Belum Optimalnya Fasilitas Bursa Kerja bagi Pencari Kerja
   Sistem bursa kerja yang tersedia belum mampu memberikan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh pencari kerja selain itu kurangnya SDM profesional di bidang penempatan kerja juga memperlambat proses pencocokan antara lowongan kerja dan pencari kerja;
6. Rendahnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Layak
   Jumlah perusahaan di Kabupaten Pati yang telah menerapkan tata kelola ketenagakerjaan melalui implementasi sarana hubungan industrial, seperti penyusunan peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB), penetapan struktur dan skala upah, serta kepesertaan dalam

program BPJS Ketenagakerjaan, masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, persentasenya tercatat sebesar 17,82%. Rendahnya implementasi sarana hubungan industrial tersebut berdampak pada terbatasnya perlindungan bagi tenaga kerja, yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

7. Rendahnya Perusahaan yang Menerapkan Dialog Sosial (LKS Bipartit)
   Jumlah LKS Bipartit di Kabupaten Pati rendah, pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,73%. Hal menunjukkan rendahnya budaya dialog sosial. Forum ini penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan;
8. Kuota Transmigrasi yang Terbatas
   Program transmigrasi sebagai salah satu solusi pengurangan pengangguran dan redistribusi tenaga kerja ke daerah potensial masih terkendala oleh kuota terbatas dari pemerintah pusat. Hal ini membatasi peluang kerja dan pengembangan ekonomi baru di wilayah tujuan transmigrasi.

2.6.2. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.6.
Capaian TPT Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	TPT		
		Pati	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	4,74	6,48	7,07
2	2021	4,6	5,95	6,49
3	2022	4,45	5,57	5,86
4	2023	4,29	5,13	5,32
5	2024	3,87	4,78	4,91

Sumber : BPS 2020 – 2024 (data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPT secara nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, selama empat tahun terakhir capaian TPT belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, ke depan diharapkan TPT dapat terus mengalami penurunan dengan laju yang lebih signifikan agar selaras dengan target yang telah ditentukan. Guna mencapai hal tersebut, diperlukan optimalisasi pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang mencakup peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan kerja, penguatan sinergi dengan dunia usaha dan industri, pengembangan sistem informasi pasar kerja

yang terintegrasi, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.7
TPAK Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	TPAK		
		Pati	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	63,85	69,43	67,77
2	2021	68,99	69,58	67,80
3	2022	71,52	70,84	68,63
4	2023	73,10	71,72	69,48
5	2024	76,75	73,74	70,63

Sumber : BPS 2020 – 2024 (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan yang positif dan mampu melampaui capaian TPAK di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Kenaikan TPAK ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Peningkatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa puncak bonus demografi, di mana produktivitas tenaga kerja menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, berdasarkan jenis kelamin, partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh kelompok laki-laki yang rata-rata mencapai sekitar 83%, sedangkan perempuan baru mencapai sekitar 53%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi gender dalam pasar kerja. Oleh karena itu, ke depan diharapkan terwujud kesetaraan partisipasi antara laki-laki dan perempuan, atau setidaknya terjadi penyempitan gap partisipasi. Hal ini tentu perlu diiringi dengan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang kerja yang setara, agar mereka memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai dalam memasuki pasar kerja.

3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

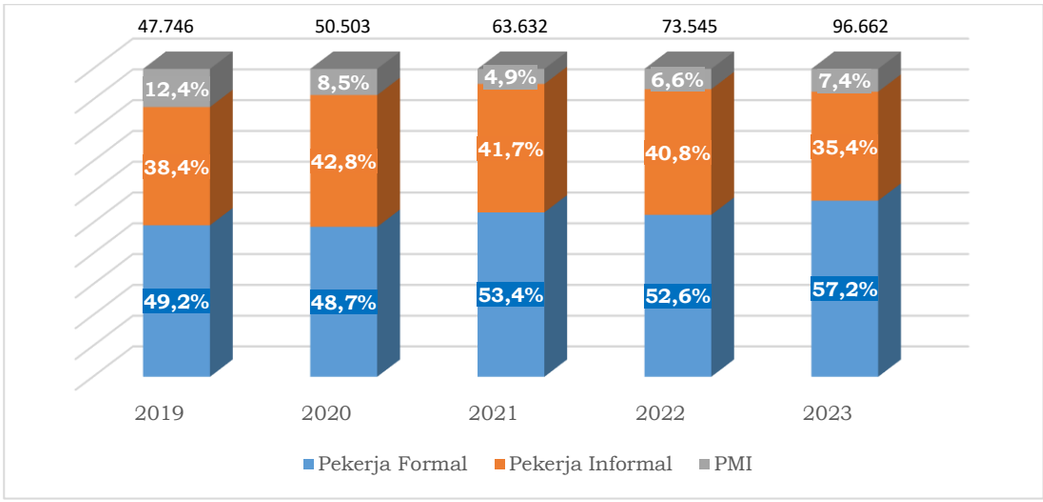

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati

Gambar 2.3. Kepesertaan Pekerja dalam Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati Tahun 2019 – 2023

Cakupan layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati hingga saat ini masih menunjukkan dominasi dari sektor pekerja formal. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir, tercatat bahwa rata-rata kepesertaan dari pekerja sektor formal mencapai 52,2%, sementara pekerja sektor informal sebesar 39,8%, dan pekerja migran hanya sebesar 7,9%. Lebih lanjut jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Pati, tingkat partisipasi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara agregat masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan operasional dalam menjangkau kelompok pekerja, khususnya pekerja informal dan pekerja rentan, yang memiliki tingkat perlindungan sosial yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan strategi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, guna mendorong perluasan cakupan kepesertaan secara lebih merata dan inklusif.

4. Pengembangan industri hasil pertanian dalam arti luas

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah, salah satu arah pengembangan Kabupaten Pati difokuskan pada pengembangan industri tapioka serta penguatan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas dan produktivitas. Salah satu strategi yang diutamakan adalah peningkatan kapasitas pengolahan dan produksi hasil pertanian guna menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, keterbatasan dalam kemampuan pengolahan produk pertanian menjadi kendala utama dalam pengembangan industri pertanian yang berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terintegrasi untuk

mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal serta meningkatkan kapasitas pengolahan hasil pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah secara signifikan dan mendorong peningkatan kualitas serta produktivitas sektor pertanian.

Dinas Tenaga Kerja memiliki peran yang strategis dalam mendukung pengembangan industri hasil pertanian, khususnya melalui penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Beberapa program pelatihan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Berbasis Kompetensi pada jurusan Prosessing Hasil Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, pelatihan Desa Produktif untuk mendorong produktivitas UMKM, pelatihan Tenaga Kerja Mandiri yang difokuskan pada penciptaan wirausahawan baru, serta pelatihan dalam program Desa Migran Produktif yang ditujukan untuk pekerja migran purna dengan keterampilan yang relevan dan aplikatif.

2.6.3. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas berdasar KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim;
2. Belum optimalnya mitigasi bencana;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan;
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan;
5. Kemiskinan;
6. Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan dalam *Kajian Lingkungan Hidup Strategis* (KLHS) RPJMD Kabupaten Pati memiliki keterkaitan erat dan signifikan dengan berbagai persoalan dalam urusan ketenagakerjaan. Kualitas SDM yang belum optimal tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja angkatan kerja, yang berdampak langsung pada rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya fenomena *mismatch* antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja, serta dominasi sektor informal yang kurang produktif. Di samping itu, terbatasnya akses terhadap pelatihan vokasional berbasis kompetensi, dan kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kualit as dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM tidak hanya menjadi isu sektoral, melainkan juga merupakan kebutuhan strategis dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
   Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pelatihan kerja serta memperluas program pendidikan vokasi yang berbasis pada kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
2. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
   Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum, penyediaan fasilitas magang, serta penyaluran tenaga kerja.
3. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja
   Membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan berbasis data terkini untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan serta memfasilitasi pencocokan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan.
4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal
   Menyelenggarakan program peningkatan kompetensi, sertifikasi profesi, dan pelatihan berkelanjutan bagi angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja.
5. Penguatan Peran BLK (Balai Latihan Kerja)
   Merevitalisasi dan meningkatkan peran BLK dalam menyediakan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal.

2.6.4. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat untuk urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pati mengidentifikasi dua isu utama, yaitu menurunnya mentalitas kerja generasi muda yang cenderung kurang memiliki etos kerja keras, serta kebutuhan akan peningkatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Fenomena menurunnya semangat kerja keras ini dapat dikaitkan dengan perubahan nilai sosial, pengaruh budaya instan, serta terbatasnya pola pembinaan karakter sejak usia dini. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja serta lemahnya kesiapan mental dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang kompetitif. Di sisi lain, rendahnya akses dan kualitas pelatihan keterampilan menyebabkan ketidaksiapan angkatan kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini turut memperparah masalahpengangguran dan mempersempit peluang ekonomi masyarakat, khususnya bagi usia produktif.Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Karakter dan Etos Kerja
   Mendorong integrasi pembentukan karakter dan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kerja keras dalam program pendidikan formal maupun non-formal. Upaya ini perlu

dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan vokasi, agar pembinaan karakter berjalan selaras dengan penguasaan keterampilan teknis. Lembaga vokasi diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga menanamkan sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan etika kerja bagi peserta didik.

2. Revitalisasi dan Ekspansi Pelatihan Keterampilan
   Meningkatkan cakupan dan kualitas pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah, termasuk peningkatan akses Pelatihan bagi masyarakat rentan seperti pemuda putus sekolah, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui program pelatihan kerja yang inklusif dan berbasis kewirausahaan.

2.7. Potensi Daerah

Potensi daerah di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.7.1. Ketersediaan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) produktif yang memadai.
Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) tahun 2024 sebesar 1.092.279 orang. Hal ini menjadi kekuatan dalam ketersediaan tenaga kerja untuk berbagai sektor, baik formal maupun informal. Selain itu dengan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi melebihi rata-rata provinsi dan nasional dengan tren yang terus meningkat akan memberikan peluang strategis bagi optimalisasi kebijakan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penyusunan program pelatihan yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja;

2.7.2. Basis Ekonomi Lokal yang Diversifikatif dan Padat Karya
Struktur perekonomian Kabupaten Pati yang ditopang oleh sektor unggulan yaitu pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, perdagangan, jasa konstruksi, jasa akomodasi dan restoran serta jasa pendidikan menciptakan banyak jenis lapangan kerja berbasis padat karya dan mudah diakses oleh masyarakat setempat;

2.7.3. Ketersediaan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
Keberadaan UPTD BLK sebagai lembaga pelatihan teknis milik pemerintah daerah berperan strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sejalan dengan pendekatan *link and match;*

2.7.4. Ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Aktif di Kabupaten Pati sebesar 110 lembaga. Jumlah LPKS yang cukup besar menunjukkan tingginya potensi kemitraan dalam pembangunan sumber daya manusia. LPKS dapat menjadi mitra strategis dalam

memperluas akses pelatihan kerja, mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil;

2.7.5. Ketersediaan Bursa Kerja Khusus (BKK)
Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kabupaten Pati sebanyak 29 unit dengan dukungan petugas antar kerja yang aktif diharapkan mendukung fungsi intermediasi pasar kerja secara langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja, sekaligus menjadi simpul informasi terintegrasi, khususnya di lingkungan pendidikan vokasi;

2.7.6. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Tingkat Daerah
LKS Tripartit merupakan forum konsultatif yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja yang berfungsi membangun dialog sosial yang konstruktif untuk memperkuat harmonisasi hubungan industrial dan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya iklim kerja yang kondusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.7.7. Pekerja Migran Indonesia (PMI);
Kabupaten Pati merupakan kantong PMI terbesar ke-4 di Provinsi Jawa Tengah dan ke-9 nasional. Posisi strategis daerah sebagai pengirim PMI dalam jumlah besar memberikan peluang ekonomi melalui remitansi dan program reintegrasi yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah berbasis keluarga PMI;

2.7.8. Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Jumlah Serikat Pekerja yang aktif di Kabupaten Pati sebanyak 141 unit yang menunjukkan tingginya kesadaran dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif. Ini menjadi modal sosial penting dalam pembinaan hubungan industrial yang sehat;

2.8. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi, masalah, atau peluang yang memiliki dampak signifikan bagi suatu organisasi atau daerah dalam jangka panjang dan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis. Isu strategis biasanya berorientasi pada masa depan dan berkaitan dengan tujuan organisasi atau daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Pati pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yaitu: (i) Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pati tahun 2025-2029; (ii) Mendukung pencapaian target indikator pembangunan; (iii) Mendukung amanat oleh Pemerintah / Kementerian / Lembaga atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan telaahan dan kondisi ketenagakerjaan tersebut, maka dirumuskan isu strategis kedepan, yaitu :

1. Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah;
2. Penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah;
3. Perlindungan tenaga kerja yang relatif rendah.

Tabel 2.8.
Isu Strategis Daerah Renstra PD

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional Renstra Kemnaker	Regional Renstra Provinsi Jawa Tengah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Ketersediaan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Produktif yang memadai • Ketersediaan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) • Ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	• Kualitas SDM masih rendah yang tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan • Menurunnya mentalitas kerja generasi muda yang cenderung kurang memiliki etos kerja keras • Rendahnya akses dan kualitas lembaga pelatihan keterampilan • TPAK Perempuan yang masih rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan	• Peningkatan demografi • Perubahan teknologi • Pertumbuhan kelas menengah	• Rendahnya produktivitas • Rendahnya kualitas sumber daya manusia	• Rendahnya penyerapan tenaga kerja • Rendahnya produktvitas tenaga kerja • Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	Produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah
• Ketersediaan Bursa Kerja Khusus (BKK) • Kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI • Kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi	• TPT yang relatif masih tinggi • Penempatan lulusan pelatihan kerja yang masih rendah • Belum optimalnya forum koordinasi antara pelatihan kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri • Kesenjangan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Kompetensi					Penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional Renstra Kemnaker	Regional Renstra Provinsi Jawa Tengah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	• Belum optimalnya fasilitas bursa kerja bagi pencari kerja • Kuota transmigrasi yang terbatas					
• Basis Ekonomi Lokal yang Diversifikatif dan didukung industri Padat Karya • Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Tingkat Daerah • Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	• Rendahnya perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (mempunyai PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar BPJS Tenaga Kerjaan) • Rendahnya perusahaan yang menerapkan dialog sosial (LKS Bipartit) • Rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama pada sektor informal					Perlindungan tenaga kerja yang relatif rendah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) yaitu : Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 2 (dua) indikator yang ditetapkan yaitu :

1. Rasio Kesempatan Kerja; dan
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang dicapai dengan indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator Pertumbuhan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak dengan indikator Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati tersaji pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Produktivitas Lapangan Usaha Utama Mendukung Daya Saing dan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Merata, Berkelanjutan	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rasio Kesempatan Kerja	73,78 %	75 %	77 %	79 %	81 %	83 %	85 %	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Rp. 45,63 Juta/Orang	Rp. 46 Juta/Orang	Rp. 46,5 Juta/Orang	Rp. 47 Juta/Orang	Rp. 47,5 Juta/Orang	Rp. 48 Juta/Orang	Rp. 48,5 Juta/Orang	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pertumbuhan Penempatan Tenaga Kerja	6,67 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %	
		Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak	Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	47,13 %	50 %	52 %	54 %	56 %	58 %	60 %	

3.3 Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi	Pemantapan daya saing tenaga kerja melalui pemantapan karakter siap kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Penguatan hubungan industrial dan pelindungan tenaga kerja	Menuju terwujudnya tenaga kerja kompeten dan produktif

Tabel 3.3 Strategi Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		1. Penguatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi; 2. Pemantapan daya saing tenaga kerja melalui pemantapan karakter siap kerja; 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja; 4. Penguatan hubungan industrial dan pelindungan tenaga kerja; 5. Menuju terwujudnya tenaga kerja kompeten dan produktif.	1. Meningkatkan penempatan tenaga kerja 2. Meningkatkan capaian program Rencana Tenaga Kerja 3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja 4. Meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial hubungan industrial	

3.4 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah sistem pedoman yang disengaja untuk memandu keputusan dan mencapai hasil yang rasional . Kebijakan adalah pernyataan maksud dan diimplementasikan sebagai prosedur atau protokol. Kebijakan umumnya diadopsi oleh badan tata kelola dalam suatu organisasi. Kebijakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan subjektif dan objektif.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		• Peningkatan akses terhadap informasi kebutuhan tenaga kerja • Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri • Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualiats tenaga kerja	• Meningkatkan pelayanan antar kerja (AKL, AKAD dan AKAN) • Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja • Meningkatkan akses informasi pasar kerja • Meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) • Melaksanakan penyusunan dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja • Meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan berbasis kompetensi • Meningkatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja • Meningkatkan kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja • Meningkatkan perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja • Meningkatkan produktivitas pada perusahaan kecil • Penguatan sarana Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Menurunkan angka perselisihan hubungan industrial	Kab. Pati

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program pokok yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
4. Program Hubungan Industrial.

Untuk mendukung program pokok tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar akan dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alur Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Produktivitas Lapangan Usaha Utama Mendukung Daya Saing dan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Merata, Berkelanjutan	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja				Rasio Kesempatan Kerja		
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah		
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja			Pertumbuhan Penempatan Tenaga Kerja		
			Meningkatnya capaian program pada RTKD		Persentase program yang tercapai mengacu rencana tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
				Terlaksananya penyusunan dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah RTK yang Dievaluasi dan Disusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Terlaksanya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi		Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Meningkatnya penyerapan lulusan pelatihan	Persentase penyerapan lulusan pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	
				Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya sarana pelatihan kerja Kab/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi melalui LPKS	Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Terlaksanannya pembinaan LPKS	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
				Meningkatnya LPKS terdaftar	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terdaftar	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
				Tersedianya sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
				Meningkatnya produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
				Terlaksananya konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Meningkatnya pelayanan antar kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan layanan antar kerja	Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota	
				Terwujudnya pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja	
				Terlaksanya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya perluasan kesempatan keja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	
				Tersedianya Data dan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pengelolaan informasi Pasar Kerja	
				Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Job Fair/ Bursa Kerja	
				Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI yang ditempatkan dari PPPMI	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Tersedianya layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Terlaksananya pemberdayaan PMI purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak			Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		
			Meningkatnya perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja, Jamsostek dan dialog sosial		Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak, Jamsostek pekerja dan dialog sosial	Program Hubungan Industrial	
				Meningkatnya perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase perusahaan mempunyai peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
				Terselenggarannya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Menurunnya perselelisihan pada perusahaan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kab/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	
				Terlaksanannya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Urusan Tenaga Kerja													
Program Perencanaan Tenaga Kerja				**8,640,000**		**9,000,000**		**10,000,000**		**20,000,000**		**30,000,000**	
Meningkatnya capaian program pada RTKD	**Persentase program yang tercapai mengacu rencana tenaga kerja**	**75 Persen**	**85 Persen**		**90 Persen**		**95 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				**8,640,000**		**9,000,000**		**10,000,000**		**20,000,000**		**30,000,000**	
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja	**Jumlah RTK yang Dievaluasi dan Disusun**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0		0		0		10,000,000		20,000,000	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				8,640,000		9,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terlaksanya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	5 Perusahaan		6 Perusahaan		7 Perusahaan		8 Perusahaan		9 Perusahaan		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				**60,997,000**		**85,997,000**		**102,596,000**		**102,596,000**		**126,096,000**	
Meningkatnya peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	**Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi**	**35.8 Persen**	**37 Persen**		**39 Persen**		**41 Persen**		**43 Persen**		**48 Persen**		
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi				**25,000,000**		**40,000,000**		**55,000,000**		**55,000,000**		**75,500,000**	
Meningkatnya penyerapan lulusan pelatihan	**Persentase penyerapan lulusan pelatihan**	**66.89 Persen**	**69 Persen**		**71 Persen**		**73 Persen**		**75 Persen**		**77 Persen**		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				25,000,000		40,000,000		45,000,000		45,000,000		50,000,000	
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	320 Orang	16 Orang		18 Orang		20 Orang		20 Orang		22 Orang		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota				0		0		10,000,000		10,000,000		25,500,000	
Tersedianya sarana pelatihan kerja Kab/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				**13,220,000**		**15,000,000**		**15,000,000**		**15,000,000**		**16,000,000**	
Meningkatnya tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi melalui LPKS	**Jumlah tenaga kerja yang lulus ujian kompetensi (LPKS)**	**237 Orang**	**240 Orang**		**245 Orang**		**250 Orang**		**255 Orang**		**260 Orang**		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				13,220,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		16,000,000	
Terlaksanannya pembinaan LPKS	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	25 Lembaga	25 Lembaga		30 Lembaga		35 Lembaga		40 Lembaga		45 Lembaga		
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				**3,527,000**		**10,997,000**		**11,596,000**		**11,596,000**		**12,596,000**	
Meningkatnya LPKS terdaftar	**Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terdaftar**	**25 Lembaga**	**30 Lembaga**		**35 Lembaga**		**40 Lembaga**		**45 Lembaga**		**50 Lembaga**		
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi				3,527,000		10,997,000		11,596,000		11,596,000		12,596,000	
Tersedianya sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25 Perizinan	25 Perizinan		30 Perizinan		35 Perizinan		40 Perizinan		45 Perizinan		
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				**19,250,000**		**20,000,000**		**21,000,000**		**21,000,000**		**22,000,000**	
Meningkatnya produktivitas pada perusahaan kecil	**Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasnya meningkat**	**6 Perusahaan**	**6 Perusahaan**		**7 Perusahaan**		**8 Perusahaan**		**9 Perusahaan**		**10 Perusahaan**	**22,000,000**	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				19,250,000		20,000,000		21,000,000		21,000,000		22,000,000	
Terlaksananya konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	6 Perusahaan	6 Perusahaan		7 Perusahaan		8 Perusahaan		9 Perusahaan		10 Perusahaan		
Program Penempatan Tenaga Kerja				**49,706,000**		**59,706,000**		**74,304,000**		**120,304,000**		**97,500,000**	
Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**52 Persen**	**54 Persen**		**55 Persen**		**57 Persen**		**58 Persen**		**60 Persen**		
Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota				**33,120,000**		**42,406,000**		**56,904,000**		**52,304,000**		**66,300,000**	
Meningkatnya pelayanan antar kerja	**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan layanan antar kerja**	**9,000 Orang**	**9,500 Orang**		**10,000 Orang**		**10,500 Orang**		**11,000 Orang**		**11,500 Orang**		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelayanan antar Kerja				4,869,000		5,500,000		6,000,000		6,200,000		6,500,000	
Terwujudnya pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	4,500 Orang	4,600 Orang		4,700 Orang		4,800 Orang		4,900 Orang		5,000 Orang		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				1,693,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
Terlaksanya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	125 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				2,750,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		2,300,000	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	0 Orang	1 Orang		1 Orang		2 Orang		2 Orang		3 Orang		
Perluasan Kesempatan Kerja				23,818,000		32,606,000		46,404,000		41,604,000		55,000,000	
Terwujudnya perluasan kesempatan keja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	16 Orang		18 Orang		20 Orang		22 Orang		24 Orang		
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				**4,929,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**5,000,000**		**5,000,000**	
Tersedianya Data dan Informasi Pasar Kerja Online	**Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		
Job Fair/ Bursa Kerja				4,929,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	50 Orang		60 Orang		70 Orang		80 Orang		90 Orang		
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				**11,647,000**		**12,300,000**		**12,400,000**		**63,000,000**		**26,200,000**	
Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	**Jumlah PMI yang ditempatkan dari PPPMI**	**700 Orang**	**750 Orang**		**800 Orang**		**850 Orang**		**900 Orang**		**950 Orang**		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				8,911,000		9,500,000		9,500,000		60,000,000		9,500,000	
Terlaksananya peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	80 Orang		90 Orang		100 Orang		110 Orang		120 Orang		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				2,736,000		2,800,000		2,900,000		3,000,000		3,100,000	
Tersedianya layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1,500 Orang	1,600 Orang		1,700 Orang		1,800 Orang		1,900 Orang		2,000 Orang		
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0		0		0		0		13,600,000	
Terlaksananya pemberdayaan PMI purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		15 Orang		
Program Hubungan Industrial				**41,233,000**		**51,233,000**		**67,356,000**		**67,356,000**		**90,856,000**	
Meningkatnya perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja, Jamsostek dan dialog sosial	**Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja, Jamsostek dan dialog sosial**	**14.18 Persen**	**16 Persen**		**18 Persen**		**20 Persen**		**22 Persen**		**25 Persen**		
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**10,000,000**		**11,000,000**		**20,000,000**		**20,000,000**		**26,000,000**	
Meningkatnya perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	**Persentase perusahaan mempunyai peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama**	**17.82 Persen**	**20 Persen**		**21 Persen**		**22 Persen**		**23 Persen**		**25 Persen**		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				10,000,000		11,000,000		20,000,000		20,000,000		26,000,000	
Terselenggarannya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				**31,233,000**		**40,233,000**		**47,356,000**		**47,356,000**		**64,856,000**	
Menurunnya perselelisihan pada perusahaan	**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih**	**1.24 Persen**	**1.2 Persen**		**1.15 Persen**		**1.1 Persen**		**1.05 Persen**		**1 Persen**		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota				6,000,000		7,000,000		10,700,000		10,700,000		13,900,000	
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8 Perkara	8 Perkara		7 Perkara		7 Perkara		6 Perkara		6 Perkara		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah				3,000,000		4,000,000		4,400,000		4,400,000		5,200,000	
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	8 Perkara	8 Perkara		7 Perkara		7 Perkara		6 Perkara		6 Perkara		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				20,533,000		27,500,000		30,256,000		30,256,000		42,936,000	
Terlaksanannya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga		
Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja				1,700,000		1,733,000		2,000,000		2,000,0000		2,820,000	
Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Jumlah penerima program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	0 Orang	1300 Orang		1350 Orang		1400 Orang		1450 Orang		1500 Orang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**5,820,236,000**		**5,830,608,000**		**6,421,668,000**		**6,422,301,000**		**6,447,054,000**	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya penyelesaian urusan penunjang pemerintahan	**Nilai SKM PD**	**96,68 Persen**	**97 Persen**		**97,2 Persen**		**97,4 Persen**		**97,6 Persen**		**97,8 Persen**		
	Nilai AKIP PD	**79,80**	**80**		**80,25**		**80,50**		**80,75**		**90**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**13,880,000**		**16,208,000**		**34,000,000**		**34,000,000**		**34,000,000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**		**6 Dokumen**		**6 Dokumen**		**6 Dokumen**		**6 Dokumen**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,200,000		5,200,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		3 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				927,000		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,275,000		1,275,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,478,000		6,478,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Laporan	8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan		8 Laporan		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		1,255,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	0 Data		4 Data		4 Data		4 Data		4 Data		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4,773,639,000**		**4,774,822,000**		**4,796,382,000**		**4,796,382,000**		**4,796,382,000**	
Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**32 Dokumen**	**32 Dokumen**		**32 Dokumen**		**32 Dokumen**		**32 Dokumen**		**32 Dokumen**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,660,382,000		4,660,382,000		4,660,382,000		4,660,382,000		4,660,382,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				112,440,000		112,440,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				817,000		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**17,400,000**		**17,400,000**		**20,000,000**		**20,000,000**		**20,000,000**	
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	**4 Laporan**	**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		**4 Laporan**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17,400,000		17,400,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**50,000,000**		**50,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**		**100,000,000**	
Terlaksananya layanan kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Jenis Layanan**	**2 Jenis Layanan**		**2 Jenis Layanan**		**2 Jenis Layanan**		**2 Jenis Layanan**		**2 Jenis Layanan**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		35,000,000		35,000,000		35,000,000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0 Paket		0 Paket		50 Paket		50 Paket		50 Paket		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50,000,000		50,000,000		65,000,000		65,000,000		65,000,000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**139,017,000**		**142,978,000**		**257,896,000**		**259,529,000**		**260,282,000**	
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	**Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah**	**7 Jenis**	**7 Jenis**		**7 Jenis**		**7 Jenis**		**7 Jenis**		**7 Jenis**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,000,000		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				107,041,000		108,000,000		132,896,000		134,529,000		135,282,000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1,998,000		2,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	24 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Undangan yang Disediakan												
Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	0 Laporan		26 Laporan		27 Laporan		28 Laporan		30 Laporan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28,978,000		28,978,000		110,000,000		110,000,000		110,000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	120 Laporan		125 Laporan		130 Laporan		135 Laporan		140 Laporan		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		1,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen		15 Dokumen		17 Dokumen		20 Dokumen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**3,000,000**		**4,000,000**		**250,000,000**		**249,000,000**		**273,000,000**	
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**7 Paket**	**1 Paket**		**1 Paket**		**9 Paket**		**7 Paket**		**5 Paket**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		150,000,000		210,000,000		234,000,000	
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		3 Unit		4 Unit		1 Unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3,000,000		4,000,000		100,000,000		39,000,000		39,000,000	
Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1 Unit		1 Unit		6 Unit		3 Unit		4 Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**661,390,000**		**662,390,000**		**663,390,000**		**663,390,000**		**663,390,000**	
Terlaksananya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**7 Jenis Laporan**	**7 Jenis Laporan**		**7 Jenis Laporan**		**7 Jenis Laporan**		**7 Jenis Laporan**		**7 Jenis Laporan**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		1,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Tersedianya Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	37 Laporan	0 Laporan		40 Laporan		42 Laporan		45 Laporan		50 Laporan		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Menyurat	Surat Menyurat												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				212,400,000		212,400,000		213,000,000		213,500,000		214,000,000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				448,990,000		448,990,000		448,990,000		448,990,000		448,990,000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**161,910,000**		**162,810,000**		**300,000,000**		**300,000,000**		**300,000,000**	
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**3 Paket**	**3 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		**3 Paket**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas				53,690,000		53,690,000		130,000,000		130,000,000		130,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit		34 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8,500,000		9,000,000		9,500,000		10,000,000		11,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	30 Unit		40 Unit		45 Unit		50 Unit		60 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100,620,000		100,620,000		105,000,000		105,000,000		105,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
				5,980,812,000		6,036,544,000		6,675,924,000		6,732,557,000		6,791,506,000	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program yang tercapai mengacu rencana tenaga kerja	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi 4) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota a) Pelayanan Antar Kerja b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja c) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan d) Perluasan Kesempatan Kerja 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja a) Job Fair/Bursa Kerja 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota : a) Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) b) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran c) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak, Jamsostek pekerja dan dialog sosial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota c) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota d) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	75	77	79	81	83	85	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Juta/Orang	46	46,5	47	47,5	48	48,5	
3	Pertumbuhan Penempatan Tenaga Kerja	Persen	7	8	9	10	11	12	
4	Persentase Perusahaan yang memiliki PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	50	52	54	56	58	60	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase program yang tercapai mengacu rencana tenaga kerja	Persen	77	85	90	95	100	100	
2	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi	Persen	36	37	39	41	43	48	
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	53	54	55	57	58	60	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja, Jamsostek dan dialog sosial	Persen	15	16	18	20	22	25	
5	Nilai SKM PD	Persen	96,8	97	97,2	97,4	97,6	97,8	
6	Nilai AKIP PD	Angka	79,9	80	80,25	80,50	80,75	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029

merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati.

I.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029.

Maksud: menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan: tersusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

I.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Sistematika Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan

yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2)

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati. Adapun Tugas Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
4) Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintah Daerah di bidang pangan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022 Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Program dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
d. Bidang Keterserdiaan dan Stabilisasi Harga;
e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati

Pati Nomor 65 Tahun 2022, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulisketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Sekretariat

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian,hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan danpelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
g. mengkoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang program dan keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan bidang Program dan Keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
g. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pangan sebagai bahan informasi Dinas;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
i. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
j. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
k. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
g. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
h. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022, Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kerawanan Pangan dan Gizi;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kerawanan Pangan dan Gizi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kerawanan Pangan dan Gizi;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Kerawanan Pangan dan gizi sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Bidang Kerawanan Pangan dan gizi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022, Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga.

Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Harga baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h. menyelenggarakan kegiatan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2022, Kelompok Jabatan Fugsional

mempunyai rincian tugas melaksanakan kegiatan analisis dan pengelolaan di bidang ketahanan pangan yang terdiri atas melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan penyajian data di bidang ketahanan pangan. Adapun jenisnya sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
d. Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

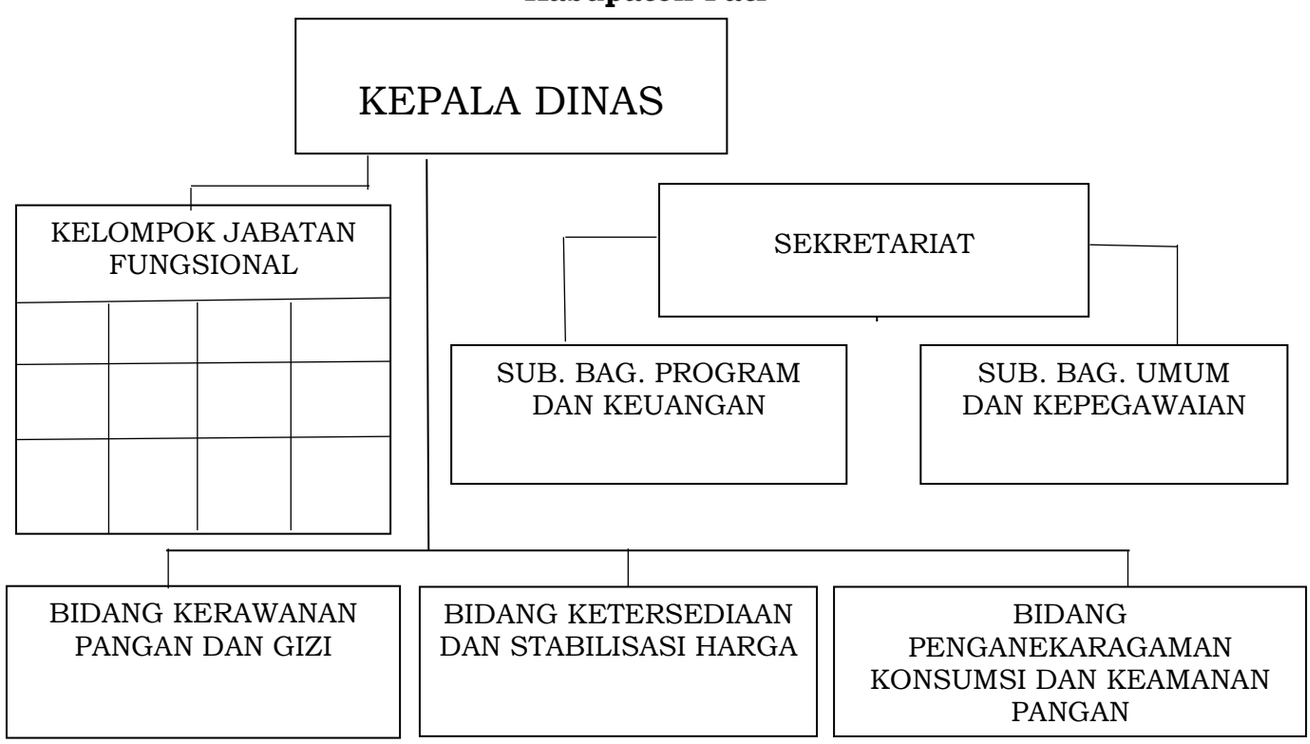

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki pegawai sebanyak 43 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 orang dan Non PNS sebanyak

24 orang dengan perincian sebagai berikut:
- Pegawai golongan IV sebanyak 7 orang;
- Pegawai dengan golongan III sebanyak 8 orang;
- Pegawai golongan II sebanyak 4 orang;
- Pegawai Non PNS sebanyak 24 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 32% dan lulusan Strata 1 sebanyak 32%. Adapun data pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir tergambarkan dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2025, jumlah pegawai pria yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah sebanyak 28 orang dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 15 orang. Sedangkan berdasarkan tingkat umur pegawai Dinas Ketahanan Pangan didominasi oleh pegawai dengan range umur 30-39 tahun sebanyak 16 orang (38%). Pada tahun 2025 jumlah pegawai yang menjalani purna tugas sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian perlu dipertimbangkan kaderisasi dan persiapan pengganti pegawai yang akan menghadapi masa purna tugas / pensiun.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati
Berdasarkan Umur

Umur/Tahun	20 – 29		30 – 39		40 - 49		50 - 58		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2025	3	2	10	6	7	4	8	3	28	15

Tabel 2.2 Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Berdasarkan Gender

Jabatan	Golongan / Pangkat	A		B		C		D		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Pejabat Struktural	IV	3	3	-	-	1	-	-	-	4	3
Pejabat Struktural	III	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
Pelaksana		1	-	1	1	1	-	-	-	3	1
Pelaksana	II	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-
Pelaksana	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksana	THL	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10
Jumlah										**27**	**16**

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih kurangnya tenaga dengan disiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Analisis Gizi.
2. Belum mempunyai Tenaga Penyuluh Ketahanan Pangan.
3. Belum mempunyai Tenaga Analisis Pangan.
4. Belum mempunyai Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keamanan Pangan.
5. Kurang pelatihan peningkatan kualitas SDM yang mendukung Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan.

B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, meliputi: Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki 1 (satu) unit gedung kantor, yang terletak di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 2 Pati. Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah gedung kantor eks Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pati, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, kapasitas gedung ini dapat dikatakan belum memadai, karena ruang kerja yang kurang representatif, fasilitas pendukung seperti aula / ruang pertemuan yang sempit dan kurang baik, tepat parkir yang sempit sehingga terpaksa sebagian kendaraan diparkir di pinggir jalan. Fasilitas kamar mandi yang tidak baik mengganggu kenyamanan pegawai saat bekerja. Selain itu, lokasi gedung kantor merupakan lokasi langganan banjir jika terjadi hujan sangat

lebat sehingga mengganggu kelancaran bekerja. Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk pembangunan gedung baru, atau setidaknya dilakukan renovasi pada beberapa bagian yang kurang memadai sebagaimana disebutkan di atas.

2. Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati memiliki kendaraan bermotor sebanyak:

a. Roda 4, sebanyak 5 unit dengan kondisi baik dan layak pakai;
b. Roda 2, sebanyak 20 unit dengan kondisi baik dan layak pakai;

3. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati meliputi: Komputer, Laptop, Printer, LCD Projector, Telepon dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

No.	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	PC Komputer	12 unit	Layak
2.	Laptop/Note Book	24 unit	Layak
3.	Telepon	2 unit	Layak
4.	LCD Proyektor	1 unit	Layak
5.	Printer	18 unit	Layak
6.	Televisi	3 unit	Layak
7.	Kamera Digital	6 unit	Layak
8.	AC	12 unit	Layak
9.	Lemari es	1 unit	Layak
10.	Kipas Angin	4 unit	Layak
11.	Jaringan Transmisi Lain-lain/Wifi	2 unit	Layak
12.	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 unit	Layak
13.	*Loudspeaker*	2 unit	Layak
14.	*Faximile*	1 unit	Layak
15.	*Handphone*	1 unit	Layak
16.	*PC Tablet*	1 unit	Layak
17.	*Freezer*	1 unit	Layak

Kendala sarana dan prasarana yang ada di Dinas Ketahanan Pangan adalah gedung yang kurang representatif. Gedung kurang memenuhi standar karena disamping kurang luas juga bangunannya sudah lama.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan PERMENTAN No.65/Permentan/OT.140/12/10. Berdasarkan Permentan

No.65/Permentan /OT.140/12/10 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran / Program	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2026	2027	2028	2029	2030	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Kinerja :							
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	90,88	89,935	90,05	90,165	90,28	90,395	90,395
	Sasaran :							
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan / *Prevelence of Undernourishmnet (PoU)*	8,40	5,45	5,16	4,87	4,58	4,29	4,29

Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau. Target capaian kinerja dapat dilihat dari capaian sebagai berikut:

- Tercapainya Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Sasaran

Meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas pangan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut dengan Indikator tujuan serta indikatror sasaran. Target capaian kinerja dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati sebagai berikut:

- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/*Prevelence of Undernourishmnet (PoU)*

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
   Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung ketersediaan pangan, serta peningkatan efektifitas rantai pasok.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan promosi keanekaragaman pangan lokal, peningkatan pola konsumsi dengan B2SA, peningkatan jaringan distribusi pangan, fasilitasi pelaku usaha pangan, diversifikasi sumber pangan dan olahan pangan, peningkatan ketersediaan pangan serta prognosa dan neraca bahan pangan.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya penanganan rawan pangan, serta pemutakhiran peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dengan menguji keamanan pangan serta penyelenggaraan pembinaan keamanan pangan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Hampir seluruh kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sekunder di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan umkm. Stakeholders tersebut pada umumnya sudah berbentuk kelembagaan namun ada juga yang berbentuk perorangan. Beberapa kelembagaan yang ada pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya:

- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (KLPM);
- Kelompok Afinitas;
- Tim Penggerak PKK;
- Kelompok Dasa Wisma;
- Kelompok Usaha Pangan Olahan

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya:

- Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Kelompok Tani (Poktan);
- Kelompok Wanita Tani;
- Tim Penggerak PKK;
- Kelompok Dasa Wisma;
- Kelompok Ternak;
- Kelompok Perikanan;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati hampir seluruhnya bermitra ataupun berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, diantaranya adalah:

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)
- Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Dinas Petanian (Dispertan)
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagperin)
- Dinas Sosial P3AKB
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

A. Permasalahan Pelayanan PD

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi internal dan eksternal. Kecukupan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan kelembagaan yang terkoordinasi dengan baik akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta keberhasilan pencapaian tujuan OPD.

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Untuk mewujudkan Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau di Kabupaten Pati terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum tercapainya skor IKP yang ideal
2. Belum tercapainya ketersediaan pangan yang ideal
3. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
4. Belum optimalnya penanganan keamanan pangan.

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan	Belum optimalnya tata kelola pangan	1. Belum terintegrasinya data cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat
			2. Belum optimalnya infrastruktur pendukung ketersediaan pangan
			3. Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makanan, umkm dan lembaga umum
			4. Belum optimalnya kesadaran untuk berperilaku mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
			5. Panjangnya rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan
			6. Belum optimalnya orang yang dibina menjadi kader pangan
			7. Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya ketersediaan cadangan pangan
			8. Data ketersediaan pangan belum lengkap dan akurat
			9. Belum optimalnya sumber daya pangan lokal yang dikembangkan
			10. Belum optimalnya keluarga yang mendapat fasilitasi pemanfaatan pekarangan
			11. Belum optimalnya ketahanan pangan keluarga
			12. Belum optimalnya daerah yang dikembangkan menjadi sentra produksi pangan lokal
			13. Belum lengkapnya dokumen kajian sistem informsai pasar
			14. Belum lengkapnya dokumen data base potensi produk pangan

			15. Belum lengkapnya dokumen hasil analisis kajian pasokan dan pemasaran pangan
		Masih adanya desa rawan rentan pangan	16. Belum optimalnya penanganan rawan pangan
			17. Belum optimalnya peta kerawanan pangan bulanan dan tahunan yang disusun
			18. Belum optimalnya desa yang diberikan bantuan/fasilitasi
			19. Belum optimalnya keluarga rawan pangan yang tertangani
			20. Belum optimalnya orang yang diberikan tindakan pencegahan kearawanan pangan dan gizi
		Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	21. Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
			22. Belum optimalnya kesadaran akan pentingnya keamanan dan mutu pangan
			23. Belum optimalnya sertifikasi pangan segar
			24. Belum optimalnya pangan segar yang diuji
			25. Belum optimalnya pangan segar yang diajukan mendapatkan sertifikat
			26. Belum optimalnya kelembagaan pengawasan keamanan pangan

Tabel 2.6 Data Dukung Masalah Pokok

No	Masalah Pokok	Satuan	Data Sesuai Keadaan 2023		Data Sesuai Keadaan 2024
1	Belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan	Skor	89,27		88,04

Tabel 2.7 Data Dukung Masalah

No	Masalah	Satuan	Data Sesuai Keadaan 2023	Data Sesuai Keadaan 2024
1	Belum optimalnya tata kelola pangan	Ton	200	151.75
2	Masih adanya desa rawan pangan	Desa	180	80
3	Belum optimalnya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	80	100

Tabel 2.8 Analisa Tantangan Dan Peluang Perangkat Daerah

No	Analisa Renstra Perangkat Daerah		Tantangan	Peluang
	Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Masalah Perangkat Daerah		
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Ketersediaan pangan	1. Ketersediaan stok/cadangan 2. Pembenahan rantai distribusi 3. Harga bahan pangan selalu fluktuatif	1. Regulasi dari kementrian /provinsi 2. Diversifikasi pangan 3. Kelembagaan pangan yang baik

		Penanganan daerah rawan pangan	1. Perubahan iklim 2. Bencana alam	1. Teknologi pengolahan paska panen 2. Penganekaragaman pangan 3. Pemanfaatan pekarangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1. Gizi buruk 2. Stunting	1. Ketersediaan sumber daya 2. Ketersediaan Teknologi dan Informasi

B. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati yang berkenaan dengan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi adalah sebagai berikut:

a. Adanya alih fungsi lahan dari sawah dan tegalan menjadi lahan terbangun.
b. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
c. Kondisi daya dukung air terlampaui pada 79,66% wilayah kabupaten.
d. Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis terutama peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan.
e. Indeks resiko bencana kabupaten masih dalam kategori tinggi
f. Indeks ketahanan daerah terhadap bencana masih dalam kategori rendah.

2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Terdapat tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi.
b. Masih terdapat pengangguran dan penduduk miskin.
c. Prevalensi stunting cenderung meningkat.
d. Masih rendahnya pendapatan yang diterima perempuan dibandingkan laki-laki.
e. Terjadi penurunan jumlah pemuda yang berwirausaha.

C. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV dinyatakan bahwa Kabupaten Pati yang diantaranya adalah :

a. Kawasan komoditas unggulan Tebu Kawasan Pegunungan Kendeng (Kab.Rembang, Kab. Pati, Kab.Blora, Kab. Sragen),
b. Kawasan Ekonomi Biru Pati-Rembang, dan
c. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab.Jepara, kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Grobogan).

Highlight indikasi intervensi kawasan komoditas unggulan tebu Pegunungan Kendeng meliputi:

a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu)
b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu)
c. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu)
d. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan pertanian tebu

Highlight indikasi intervensi kawasan komoditas unggulan ekonomi biru Pati-Rembang meliputi:

a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Bajomulyo dan PPN Tasik Agung
b. Pembangunan infrastruktur pengambab pantai dan kawasan pesisir Pati-Rembang
c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
d. Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
f. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
g. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
h. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
i. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
j. Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas tantangan utama meliputi alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, ketergantungan impor, dan pengetahuan pasca panen yang terbatas. Ini akan mengganggu dan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan swasembada pangan, khusunya beras, ikan, gula dan komoditas strategis lainnya.

D. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dari hasil penjaringan dari masyarakat didapat hasil sebagai berikut:

a. Masih minimnya lumbung pangan yang ada di desa-desa
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang sehat (B2SA)
c. Makanan atau jajan anak masih banyak yang belum diuji keamanannya.
d. Perlunya memfasilitasi UMKM olahan pangan untuk maju dan berkembang

e. Perlu adanya regulasi tentang ketela dan jagung
f. Perlunya penanganan rawan pangan, gizi buruk dan stunting dengan berkoordinasi dengan semua pihak

2.2.2 Isu Strategis

A. Permasalahan

Isu strategis merupakan gabungan permasalahan yang berdampak pada kerugian dalam jangka waktu yang lama. Penentuan isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analis dan telaah pada renstra Dinas Ketahanan Pangan yang terkait dalam perencanaan bidang ketahanan pangan khususnya indeks ketahanan pangan (IKP).

Isu ketahanan pangan saat ini sangatlah relevan dan sangat penting. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga menyangkut akses, dan pemanfaatan pangan yang layak bagi masyarakat. Dari hasil analis dan telaah terhadap permasalahan dan realisasi kinerja yang belum tercapai diselaraskan dengan sub isu strategis daerah yang terkait sebagaimana maka dapat dirumuskan menjadi:

1. Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan dunia usaha, dan kerjasama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan (*green economy*);
2. Isu pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah:
   a) Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, dan pengembangan UMK yang ramahlingkungan (*green economy*)
   b) Pengembangan *Smart economy*/ekonomi digital/*e-commerce*, yaitu pemasaran potensi pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata berbasis teknologi informasi;
3. Ketahanan pangan.

B. Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

Melihat kompleksitas permasalahan pangan, diperlukan perubahan multi-pilar untuk mewujudkan transformasi sistem pangan di Indonesia. Dengan menerapkan 4 pilar transformasi sistem pangan hal ini mukin dapat mengurai dan dapat meningkatkan indeks ketahanan pangan (IKP). 4 pilar tersebut adalah:

1. Pola makan sehat
   Transformasi yang pertama adalah perubahan menuju pola makan yang sehat dan berkelanjutan. Indonesia saat ini menghadapi masalah *triple burden malnutrition* yakni kekurangan gizi (*stunting dan wasting*), kegemukan, dan kekurangan mikronutrien (kelaparan tersembunyi).
2. Produksi pangan berkelanjutan
   Transformasi kedua adalah untuk mendorong produksi pangan yang berkelanjutan
3. Susut dan limbah pangan
   Dari segi konsumsi, diperlukan intervensi perubahan perilaku dari

masyarakat karena keputusan pengaturan konsumsi masyarakat sangat berhubungan dengan pola perilaku masyarakat. Berkembangnya berbagai *platform* pemesanan makanan dan berbagai kemudahan pembelian makanan memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam membeli makanan, tetapi juga meningkatkan kecenderungan kelebihan konsumsi makanan karena kemudahan yang didapat. Akhirnya kebiasaan tersebut meningkatkan jumlah timbulan sampah makanan.

4. Kolaborasi multipihak

   Transformasi yang keempat, tetapi tak kalah penting, adalah mendorong adanya kerja sama multipihak dalam sebuah platform kolaborasi. Kompleksitas permasalahan pangan yang ada membutuhkan keahlian dan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai latar belakang dan fokus pekerjaan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan.

Dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Produktivitas Lapangan Usaha Utama Untuk Mendukung Daya Saing dan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau		Indek Ketahanan Pangan (IKP)	90,88	89,82	89,935	90,05	90,165	90,28	90,395	
		Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan / Prevelence of Undernourishmnet (PoU)	8,40	5,74	5,45	5,16	4,87	4,58	4,29	

3.3 Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengadaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Pengadaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Pembuatan Hidroponik	Pembuatan Hidroponik	Pembuatan Hidroponik	Pembuatan Hidroponik	Pembuatan Hidroponik
Pemanfaatan Pekarangan	Pemanfaatan Pekarangan	Pemanfaatan Pekarangan	Pemanfaatan Pekarangan	Pemanfaatan Pekarangan
		Pembuatan Laboratorium Uji Mutu dan Keamanan Pangan		

Pentahapan renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Pati untuk tahun 2026 sampai tahun 2027 yaitu pengadaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pembuatan hidroponik dan pemanfaatan pekarangan. Untuk tahap selanjutanya yaitu tahun 2028 pengadaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pembuatan hidroponik, pemanfaatan pekarangan serta pembuatan laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. Pada tahap keempat dan kelima diprioritaskan untuk pengadaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pembuatan hidroponik dan pemanfaatan pekarangan. Sedangkan untuk tahun 2029 dan 2030 adalah pengadaan infrastuktur pendukung kemandirian pangan lainnya, pembuatan hidroponik dan pemanfaatan pekarangan.

Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan ada beberapa

strategi yag dapat dilakukan diantaranya adalah terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, tertanganinya kerawanan pangan serta terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Strategi Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Strategi Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah: 1. mencapai swasembada pangan, 2. meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, 3. menstabilkan harga pangan	Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan	Terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
			Tertanganinya kerawanan pangan	
			Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 berfokus pada penurun stunting, penguatan logistik pangan, pengendalian inflasi pangan, dan mendukung kemandirian pangan (ketersediaan, konsumsi, tata kelola). Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mempunyai tujuan dan sasaran yang dapat mendukung pencapaian arah kebijakan Badan Pangan Nasional yaitu dengan tujuan "Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau" dan sasaran "Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan".

Dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dapat menjalankan peran:

1. Terwujudnya infrastruktur berkualitas, inklusif dan berkelanjutan yaitu dengan:
   a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya, yaitu dengan membangun lumpung pangan, lantai jemur dan pemenuhan sarana dan prasaranan pendukung lainnya guna kemandirian pangan
   b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yaitu dengan membuat hidroponik untuk pemanfaatan lahan yang kurang produktif untuk menambah ketersediaan pangan.
2. Terwujudnya transformasi sosial untuk pembangunan manusia yang unggul dan bermartabat, yaitu dengan:
   a. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
   b. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
   c. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
   d. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   e. Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
   f. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
   g. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
   h. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3. Terwujudnya transformasi ekonomi yaitu terciptanya daya saing dan pemerataan ekonomi berbasis kelestarian alam, yaitu dengan:
   a. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
   b. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
   c. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
   d. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Pati selaras dengan Badan Pangan Nasional dan saling mendukung masing-masing arah kebijakan. Dengan meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau dan dengan meningkatnya kecukupan konsumsi pangan maka penurunan stunting, penguatan logistik, pengendalian pangan serta meningkatkan ketersediaan konsumsi dan tata kelola pangan dapat tercapai.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arah kebijakan Badan Pangan Nasional (2025-2029): 1. penurun stunting 2. penguatan logistik pangan 3. pengendalian inflasi pangan 4. mendukung kemandirian pangan (ketersediaan, konsumsi, tata kelola)	Terwujudnya infrastruktur berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	
			Terlaksananya capaian target konsumsi pangan	
		Terwujudnya transformasi sosial	Meningkatnya penyediaan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	
			Tertanganinya daerah rentan rawan pangan	
			Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	
		Terwujudnya transformasi ekonomi	Terkelolanya Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota	
			Terjangkaunya harga pangan	
			Terlaksananya capaian target konsumsi pangan	
			Meningkatnya penyediaan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

Dalam perkembangan periode waktu 5 (lima) tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Pati, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Untuk menuju meningkatnya produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada peningkatan Ideks Ketahanan Pangan dan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan / *Prevelence of Undernourishmnet (PoU*) dan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Produktivitas Lapangan Usaha Utama Untuk Mendukung Daya Saing dan Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau				Indek Ketahanan Pangan (IKP)		
		Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)		
			Terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase jumlah cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
					Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya infrastuktur pendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
					Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Meningkatnya Penyediaan penyaluran pangan pokok dan pangan Lainnya	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	

						Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Tersedianya pangan berbasis sumber daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Terlaksananya stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	
					Berkembangnya Kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Informasi Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	
					Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya data proyeksi neraca pangan wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya pemantauan stok,	Koordinasi dan Sinkronisasi	

					pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Terkelolanya Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Tersusunnya rencana kebutuhan pangan Lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
					Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
					Terjangkaunya harga pangan	Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	

					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
					Terlaksananya capaian target konsumsi pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
					Terlaksananya promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya Lokal	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Tertanganinya kerawanan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
					Tersedianya peta rentan rawan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	

					Tertanganinya daerah rentan rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
					Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
					Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
					Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Penerbitan rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal Tumbuhan	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
					Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal Tumbuhan	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
					Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan Kelembagaan Pengawasan, Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**4.152.121.000**	100	**3.678.687.000**	100	**3.688.721.000**	100	**3.694.345.000**	100	**3.721.432.000**	100	**3.724.035.000**	
	Nilai SKM PD	87,96	89,50		90,00		90,50		91,00		91,50		
	Nilai AKIP PD	77,55	78,35		79,15		79,65		80,00		90,09		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**32.781.000**	**17**	**10.500.000**	**17**	**13.000.000**	**17**	**14.000.000**	**17**	**15.500.000**	**17**	**15.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.284.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.497.000											
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000											
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.578.267.000**	**72**	**2.928.110.000**	**72**	**2.928.110.000**	**72**	**2.929.610.000**	**72**	**2.930.610.000**	**72**	**2.931.110.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.491.227.000	25	2.850.610.000	25	2.850.610.000	25	2.850.610.000	25	2.850.610.000	25	2.850.610.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.568.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.680.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	12	57.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	5.435.000	22	3.000.000	22	3.000	22	4.000	22	4.500.000	22	5.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.357,000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan peningkatan displin pegawai yang disusun dan Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**607.865.000**	66	**137.077.000**	66	**142.611.000**	66	**147.735.000**	66	**157.322.000**	66	**159.425.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.766.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	89.645.000	12	61.877.000	12	62.411.000	12	62.535.000	12	67.122.000	12	69.225.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	353.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.888.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	12	600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.126.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.250.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.590.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**28.000.000**	**5**	**35.000.000**	**5**	**35.000.000**	**5**	**30.000.000**	**5**	**30.000.000**	**5**	**30.000.000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan		0		0		0		0		0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**740.297.000**	**30**	**518.000.000**	**30**	**518.000.000**	**30**	**518.000.000**	**30**	**518.000.000**	**30**	**518.000.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46.800.000	12	84.000.000	12	84.000.000	12	84.000.000	12	84.000.000	12	84.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.631.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	688.866.000	12	430.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	12	430.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang terpelihara**	**114.911.000**	**30**	**50.000.000**	**30**	**52.000.000**	**30**	**55.000.000**	**30**	**70.000.000**	**30**	**70.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58.318.000	28	30.000.000	28	32.000.000	28	35.000.000	28	40.000.000	28	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56.593.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	***Persentase jumlah cadangan pangan***		***100***	***7.500.000***	***100***	***7.500.000***	***100***	***7.500.000***	***100***	***7.500.000***	***100***	***7.500.000***	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten/kota**		**4**	**7.500.000**	**4**	**7.500.000**	**4**	**7.500.000**	**4**	**7.500.000**	**4**	**7.500.000**	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Yang Tersedia		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	DAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrstruktur Logistik		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	DAK
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	***Skor PPH***	***92,80***	93,40	***473.000.000***	*93,60*	***498.000.000***	*93,80*	***528.000.000***	94	***533.000.000***	94	***555.000.000***	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase peningkatan ketersedian dan penyaluran pangan pokok**	**1.129.620.000**	**15**	**113.000.000**	**16**	**128.000.000**	**17**	**133.000.000**	**18**	**133.000.000**	**20**	**133.000.000**	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia		1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan Lainnya	20.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	10	25.000.000	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota		10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan distribusi Pangan		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	
Pemantauan Stok Pangan	Informasi stok pangan		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data proyeksi neraca pangan wilayah Kabupaten/Kota		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah ketersediaan/stok cadangan pangan daerah yang tersedia**	**907.731.000**	**100**	**290.000.000**	**150**	**300.000.000**	**160**	**310.000.000**	**180**	**315.000.000**	**200**	**327.000.000**	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	835.731.000	20	200.000.000	20	210.000.000	20	220.000.000	20	225.000.000	20	237.000.000	
Penyaluran Cadangan pangan pemerintah kab/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang tersalurkan	32.000.000	35	45.000.000	35	45.000.000	35	45.000.000	35	45.000.000	35	45.000.000	
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara		55	30.000.000	55	30.000.000	55	30.000.000	55	30.000.000	55	30.000.000	
Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	**Jumlah komoditas yang terkoordinasi dan sinkronisasi**		**2**	**5.000.000**	**2**	**5.000.000**	**2**	**5.000.000**	**2**	**5.000.000**	**2**	**5.000.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah tingkat konsumsi energi dan protein**	**365.000.000**	**2.145 kkal 68 gram**	**65.000.000**	**2.146 kkal 68,5 gram**	**65.000.000**	**2.147 kkal 69 gram**	**80.000.000**	**2.148 kkal 69,5 gram**	**80.000.000**	**2.149 kkal 70 gram**	**90.000.000**	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya Lokal	335.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	65.000.000	6	65.000.000	6	75.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	30.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya Lokal		6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	***Persentase desa rentan rawan pangan***	***10,83***	***9,83***	***87.000.000***	***9,33***	***92.000.000***	***8,83***	***92.000.000***	***8,33***	***97.000.000***	***7,83***	***111.000.000***	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Jumlah Peta rentan rawan Pangan**	**23.000.000**	**1**	**9.000.000**	**1**	**9.000.000**	**1**	**9.000.000**	**1**	**9.000.000**	**1**	**9.000.000**	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	23.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah daerah rentan rawan pangan yang tertangani**	**148.000.000**	**2**	**78.000.000**	**2**	**83.000.000**	**2**	**83.000.000**	**2**	**88.000.000**	**2**	**102.000.000**	
Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	131.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	59.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	17.000.000	17	5.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	17	10.000.000	
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota												
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	***Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan***	***85***	***90***	***50.000.000***	***92,50***	***50.000.000***	***95,50***	***50.000.000***	***97,50***	***50.000.000***	***100***	***50.000.000***	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**jenis pangan segar yang diuji**	**60.000.000**	**36**	**50.000.000**	**68**	**50.000.000**	**68**	**50.000.000**	**68**	**50.000.000**	**68**	**50.000.000**	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal Tumbuhan		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
Penguatan Kelembagaan Pengawasan, Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	
JUMLAH		**6.785.472.000**		**4.296.187.000**		**4.336.221.000**		**4.371.845.000**		**4.408.932.000**		**4.447.535.000**	

Untuk sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**		
		Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
		Tersedianya infrastuktur pendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**		
		meningkatnya penyediaan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	
		Tersedianya pangan berbasis sumber daya lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
		Terlaksananya peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
		Terlaksananya stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat orodusen dan konsumen di Kabupaten/Kota	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	
		Berkembangnya kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
		Terkelolanya Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	
		Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
		Terjangkaunya harga pangan	**Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
		Terlaksananya capaian target konsumsi pangan	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi**	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Tertanganinya kerawanan pangan**		
		Tersedianya peta rentan rawan pangan	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
		Tertanganinya daerah rentan rawan pangan	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan**		
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota**	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penerbitan rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan Kelembagaan Pengawasan, Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

Target Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	90,88	89,82	89,935	90,05	90,165	90,28	90,395	

Target Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	%	8,40	5,74	5,45	5,16	4,87	4,58	4,29	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Akhir RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

   a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup guna pedoman pelaksanaan tugas;
   c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas- tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
   d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan di Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut; dan
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

2. Sekretariat terdiri dari:
Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
b. mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
c. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:
1) Subbagian Program dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Bidang Lingkungan Hidup sebagai bahan informasi Dinas;

b. merancang Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
c. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
e. melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
f. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran; dan
g. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi.

4. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
   a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
   b. menyusun pelaksanaan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
   c. mengatur, mengendalikan perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan penyelenggaraan rapat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan Dinas sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan Dinas sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   f. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas; dan
   g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Penataan Lingkungan
   Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan dan Kegiatana Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Hayati.
   Bidang Penataan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi lingkungan,

kegiatan pengkajian dampak lingkungan, dan pengelolaan keanekaragaman hayati;

b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Informasi Lingkungan, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, dan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
d. mengendalikan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
e. melaksanakan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha di suatu tempat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
f. melaksanakan penapisan terhadap Dokumen Lingkungan yang akan dibuat oleh pemrakarsa untuk Penilaian dan pemeriksaan terhadap Dokumen Lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terbitnya rekomendasi Dokumen Lingkungan dan menerima, mengoreksi dan meregistrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
g. melaksanakan penyusunan persetujuan teknis Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis; dan
i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

6. Bidang Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan

Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan kebersihan, pengurangan sampah, dan pertamanan. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan;
b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan untuk mendukung kelancaran pelaksaan tugas dan fungsi dinas;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kebersihan, persampahan dan pertamanan;
d. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana serta sistem pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada sistem

pengelolaan persampahan dalam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
f. melaksanakan penghitungan besaran retribusi persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
g. melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali melalui peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan pada Bank Sampah, TPS3R, Pusat Daur Ulang dan/atau tempat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan pengambilan keputusan;
h. melaksanakan kemitraan/kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan Pengurangan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman, tanaman taman dan penyiraman tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
j. melaksanakan pembangunan taman selain taman media jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
k. melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan dan bereman jalan di pusat kota Kecamatan Pati, Tayu dan Juwana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
l. melaksanakan pemungutan retribusi media luar ruang yang berada pada lahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
m. melaksanakan inventarisasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
n. melaksanakan pengisolasian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
o. melaksanakan pembinaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
p. memfasilitasi penyusunan rincian teknis dan verifikasi lapangan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terintegrasi dalam persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, Udara, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
d. melaksanakan inventarisasi pencemaran Air, Tanah, dan Udara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
e. melaksanakan fasilitasi penyusunan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan emisi udara;
f. melaksanakan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan;
g. menyelesaikan dan mengelola pengaduan masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis;
h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk tertib pengelolaan lingkungan;
i. melaksanakan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna optimalisasi peran serta masyarakat;
j. melaksanakan penilaian dan mengusulkan pemberian penghargaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
k. melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau kampanye lingkungan hidup untuk lembaga dan masyarakat tingkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
l. melaksanakan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku guna peningkatan kepedulian masyarakat; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok jabatan fungsional, dan
9. Unit pelaksana teknis Dinas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

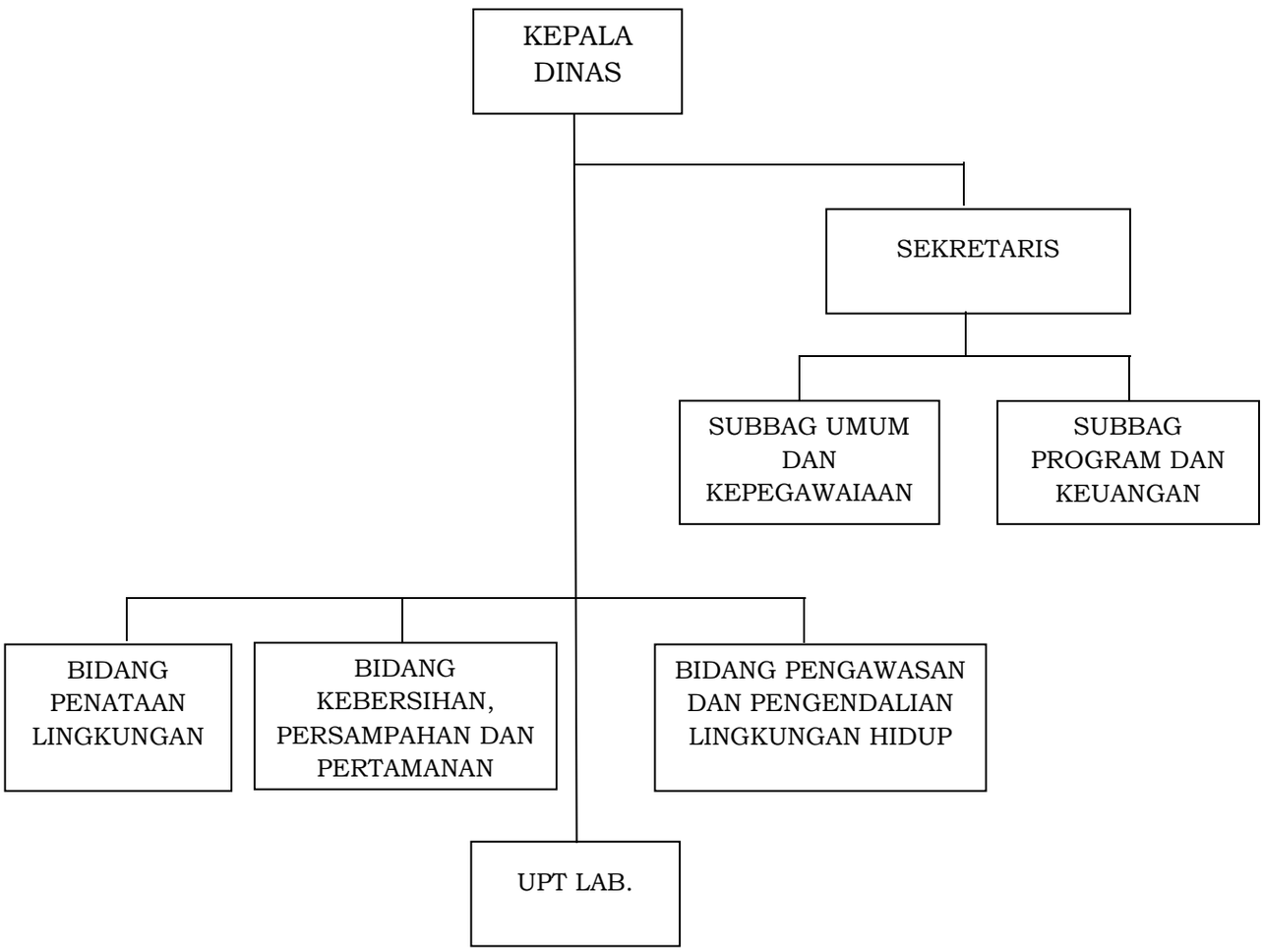

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DLH Kabupaten Pati

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dengan Pegawai ASN pada tahun 2025 berjumlah 88 orang, dimana 7 diantaranya menduduki jabatan struktural, dengan rincian 1 orang eselon II, 3 orang eselon III dan 3 orang eselon IV. Disamping pejabat-pejabat struktural tersebut, terdapat 5 orang pejabat fungsional dan 76 Jabatan Pelaksana.

ASN berdasarkan golongan ruang terdiri dari golongan 1/d 5 orang, II/a 6 orang, II/b 7 orang, II/c 19 orang, II/d 17 orang, III/a 14 orang,

III/b 4 orang, III/c 2 orang, III/d 6 orang, IV/a 5 orang, IV/b 2 orang dan IV/c 1 orang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati juga dibantu tenaga harian lepas (THL) atau Non ASN sebanyak 200 orang sesuai dengan kebutuhan. Adapun komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Aparatur Sipil Negara	88	78	10
2	Tenaga Non ASN	200	132	68
Total		**288**	**210**	**78**

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

Jumlah jabatan struktural sesuai dengan Perbub Nomor 64 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, sebanyak 8 orang, tetapi pada Bulan Juni 2025 ada 1 Kepala Bidang yang belum diisi yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga jumlahnya pada Bulan Juni 2025 hanya 7 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing bidang dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Eselon Pegawai

No	Unit kerja	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	II/b	1	-	1
2	Sekretaris	III/a	1	-	1
3	Kepala Bidang	III/b	2	-	2
4	Kepala UPT	IV/a	-	1	1
5	Kasubbag	IV/b	-	2	2
Jumlah			**4**	**3**	**7**

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

Berdasarkan Tingkat pendidikannya, distribusi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati cukup beragam sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Asn		Non asn	
		L	P	L	P
1	S2	8	3	-	-
2	S1	4	5	14	10
3	D3	1	1	1	2

No	Tingkat pendidikan	Asn		Non asn	
		L	P	L	P
4	SMA	41	1	65	24
5	SMP	16	-	24	9
6	SD	8	-	25	26
JUMLAH		**78**	**10**	**129**	**71**
TOTAL		**88**		**200**	

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

Dari tabel diatas diketahui tingkat pendidikan ASN terbanyak lulusan SMA 48% dari total pegawai ASN, dan masih terdapat pegawai yang berpendidikan SD yaitu sebanyak 9%.

Berdasarkan Unit Kerja ASN dan Non ASN berdasarkan golongan ruang dan Jenins Kelamin, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Daftar Nominatif Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Berdasarkan Unit Kerja Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan/ Ruang	Sekreta-riat		Bidang Penataan Lingkungan		Bidang Kebersihan dan Pertamanan		Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		UPT laboratorium Lingkungan		Jumalah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5
II/a	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	6
II/b	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	7
II/c	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-	19
II/d	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-	17
III/a	2	1	-	-	10	-	-	1	-	-	12	2	14
III/b	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	1	4

Golongan/ Ruang	Sekreta-riat		Bidang Penataan Lingkungan		Bidang Kebersihan dan Pertamanan		Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		UPT laboratorium Lingkungan		Jumalah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
III/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
III/d	-	-	-	2	2	-	1	-	-	1	3	3	6
IV/a	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	3	2	5
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS	5	4	3	2	69	-	1	3	1	1	79	10	88
Non PNS	4	3	3	1	121	63	2	1	2	-	132	68	200
Jumlah	**9**	**7**	**6**	**3**	**190**	**63**	3	4	**3**	**1**	**211**	**78**	**288**
Total	**16**		**9**		**253**		**7**		**4**		**289**		

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

Proporsi Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menurut Unit Kerja bisa dilihat pada gambar berikut ini:

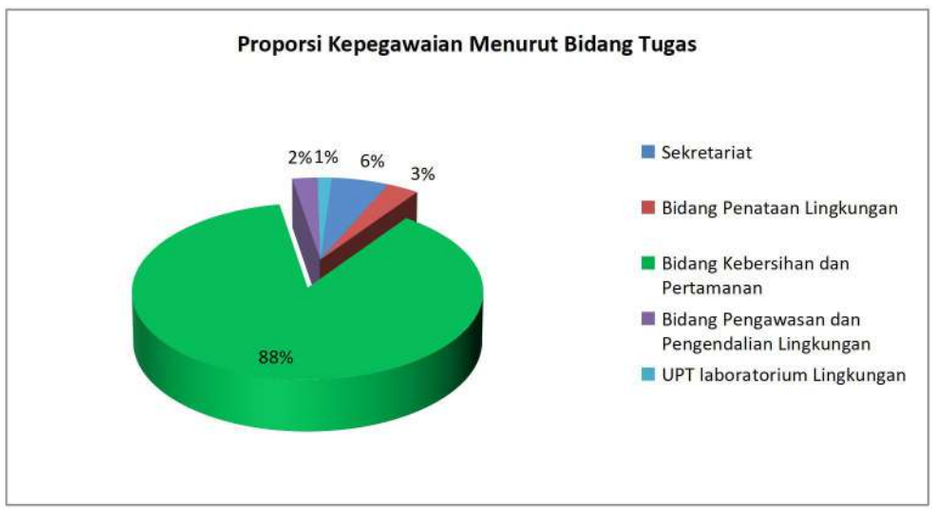

Gambar 2.2
Proporsi Kepegawaian Menurut Bidang Tugas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sebanyak 88% berada di Bidang Kebersihan Dan Pertamanan.

Selain profil SDM berdasar pendidikan formal, diperlukan juga standar kompetensi SDM sesuai tugas fungsi di Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Kebutuhan SDM Keahlian Khusus Lingkungan Hidup

No	Penempatan	Jumlah	
		Kebutuhan	Tersedia
1.	PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	3	1
2.	PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	3	-
3.	Laboran	3	-
Total Jumlah		9	1

Sumber: Analisis DLH Kab. Pati, 2025

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dikelola dan dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Sumber Daya Aset Dinas Lingkungan Hidup

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah	220.985,52	m^2	Baik
2.	Bangunan	47448,496	m^2	Baik
3.	Kendaraan roda dua	41	unit	Baik
4.	Kendaraan roda tiga	42	unit	Baik
5.	Kendaraan roda empat	6	unit	Baik
6.	Pick up	6	unit	Baik
7.	Mini dump	4	unit	Baik
8.	Dump truk	9	unit	Baik
9.	Truk amrol	12	unit	Baik
10.	Alat berat	2	unit	Baik
11.	Personal komputer	9	unit	Baik
12.	Laptop	29	unit	Baik
13.	Printer	30	unit	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
14.	Scanner	1	unit	Baik
15.	Proyektor	2	unit	Baik
16.	Kamera digital	2	unit	Baik
17.	GPS	1	unit	Baik

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Pati

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dimulai sejak tahap awal perencanaan penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat meliputi pelayanan penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha/kegiatan yang wajib mempunyai izin lingkungan (UKL-UPL, Amdal), izin pembuangan limbah cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan Izin Pengumpulan Limbah B3 Tingkat Kabupaten dan juga penanganan dan pengurangan sampah.

Pelayanan yang lain berupa Penganganan sampah, pelatihan dan fasilitasi alat pengelolaan sampah rumah tangga, Bank sampah, sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengujian kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pati, penyelesaian kasus aduan masyarakat terkait lingkungan hidup, pengawasan terhadap kinerja perusahaan terhadap penaatan peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup, percontohan kampung iklim, Pemeliharaan taman, pembentukan SAKA Kalpataru, sosialisasi sekolah Adiwiyata, pemantauan kualitas udara ambient dan kegiatan penanaman pohon.

Berikut adalah capaian pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW II	2023	2024	2025 TW II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indikator Tujuan										
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,61	52,87	53,13	53,39	60,63	61,96	61,96	100%	100%	100%
2	Indikator Sasaran1										
	Indeks Kualitas Air	35,59	35,85	36,11	36,37	50	50	50	100%	100%	100%
	Indeks Kualitas Udara	76,72	76,98	77,24	77,5	82,9	86,52	86,52	100%	100%	100%
3	Indikator Sasaran 2										
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,25	37,51	37,77	38,03	37,67	37,07	37,07	100%	98,83%	98,15%
4	Indikator Program										
	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	0	100%	100%	0%
	Persentase parameter uji kualitas air yang memenuhi bakumutu	42%	43%	44%	45%	65,71%	77,08%	77,08%	100%	100%	100%
	Persentase parameter uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	72%	73%	74%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan	5,09%	5,09%	5,10%	5,10%	5,09%	5,09%	5,09%	100%	100%	100%
	Jumlah limbah B3 yang dikelola oleh Perusahaan	3.000 ton	3.000 ton	3.000 ton	3.000 ton	23.700,11 ton	101.746,70 ton	3.378,56 ton	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025 TW II	2023	2024	2025 TW II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkanolehPemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
	Persentase kelompok peduli lingkungan yang aktif	60%	65%	70%	75%	41%	80%	80%	68,33%	100%	100%
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	22%	23%	24%	25%	95,65%	100%	0%	100%	100%	0%
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	78,05%	100%	16,67%	78,05%	100%	100%
	Persentase pengurangan sampah	27%	28%	30%	30%	14,30%	15,12%	15,12%	52,96%	54,00%	50,40%
	Persentase penanganan sampah	44%	46%	47%	48%	27,21%	27,81%	27,81%	61,84%	60,46%	59,17%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup dalam memberikan pelayanan merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pati, Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi:

Tabel 2.8
Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pati

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pelalyanan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	PD, Akademisi, masyarakat, swasta
2.	Rekomendasi persetujuan SPPL/UKL-UPL	Pemrakarsa, penanggung jawab usaha
3.	Pemberian persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu lingkungan hidup limbah cair dan emisi	PD, Akademisi, masyarakat, swasta
4.	Pelayanan jasa kebersihan dan pengangkutan sampah	PD, Akademisi, masyarakat, swasta
5.	Pelayanan jasa laboratorium lingkungan	PD, Akademisi, masyarakat, swasta
6.	Pengujian dan pengambilan sampel air	PD, Akademisi, masyarakat, swasta

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada era Otonomi Daerah sebagai kelanjutan dari era penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebelumnya, hampir semua Daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Pati dihadapkan pada berbagai permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan. Kelestarian lingkungan hidup merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fenomena terjadinya permasalahan lingkungan baik berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun masalah lingkungan sosial, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesaat pada periode terakhir tetapi permasalahan tersebut tentunya sesuai proses kejadiannya telah berlangsung lama dari periode waktu ke waktu pada berbagai tipe ekosistem.

2.2.1. Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pati selama tahun 2025 sampai 2029 adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pencemaran sungai akibat buangan sampah dan limbah.
   Kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri, Mereka sering membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampaknya.
   Sungai yang tercemar berdasarkan sumbernya berasal dari limbah domestik, rumah tangga dan industri.
2. Meningkatnya jumlah timbulan sampah
   Meningkatnya timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat.
3. Masih minimnya kegiatan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan sampah.
   Pengurangan sampah dengan penerapan 3R di masyarakat masih sangat kurang. Minimnya fasilitas pendauranulangan sampah di desa juga menjadi salah satu penghambat utama dalam penerapan konsep 3R, terutama dalam aspek *recycle*. Banyak juga fasilitas 3r yang belum dimanfaatkan secara optimal secara Bank Sampah ataupun TPS 3R.
   Untuk penanganan sampah khususnya jangkauan layanan pengangkutan juga masih minim yaitu kurang dari 25% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Pati. Sedangkan untuk pengolahan sampah di fasilitas pemrosesan akhir juga masih sekedar membuang tanpa adanya pemrosesan akhir.
4. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
   Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan menimbulkan permasalahan akhir-akhir ini mulai dari peningkatan suhu, resiko banjir dan pencemaran udara.
5. Menurunnya kualitas tutupan lahan
   Menurunnya kualitas lahan disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah banyaknya alih fungsi lahan untuk kegiatan industri dan perumahan, banyaknya penebangan untuk membukan lahan baru.
6. Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK)
   Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) utamanya dari sektor energi dan transportasi yang mengakibatkan perubahan iklim dan yang berdampak pada eksistensi keanekaragaman hayati,

degradasi lahan, lahan kering, kehilangan badan air, kenaikan *temperature* serta pergeseran musim.

7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang aman dan berkelanjutan;
   Pengelolaan SDA yang dilakukan secara tidak terkendali oleh masyarakat telah menyebabkan kerusakan lingkungan, merosotnya cadangan SDA, dan berkurangnya kualitas ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada mempertahankan eksistensinya.

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Keberlangsungan pembangunan akan terjamin apabila kualitas lingkungan hidup terus dijaga. Beberapa hal telah dilakukan untuk memperbaiki degradasi lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dari tahun 2019-2024. Namun demikian nilainya masih di bawah nilai nasional dan berada dalam kondisi sedang. Berikut ditampilkan hasil perhitungan IKLH Kabupaten Pati dan perbandingannya dengan IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019- 2024.

Tabel 2.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tahun	IKLH Nasional	IKLH Provinsi	IKLH Pati	NILAI	IKA	IKU	IKTL
2020	70,27	67,62	53,88	sedang	32,86	76,33	48,44
2021	71,45	66,27	52,35	sedang	35,33	76,46	36,99
2022	72,42	66,85	53,82	sedang	37,5	78,03	37,07
2023	72,54	72,54	60,63	sedang	50,00	82,90	37,67
2024	73,07	N/A	61,96	sedang	50,00	86,53	37,07

Sumber: DLH Kab. Pati, 2025
Ket : N/A = Belum release

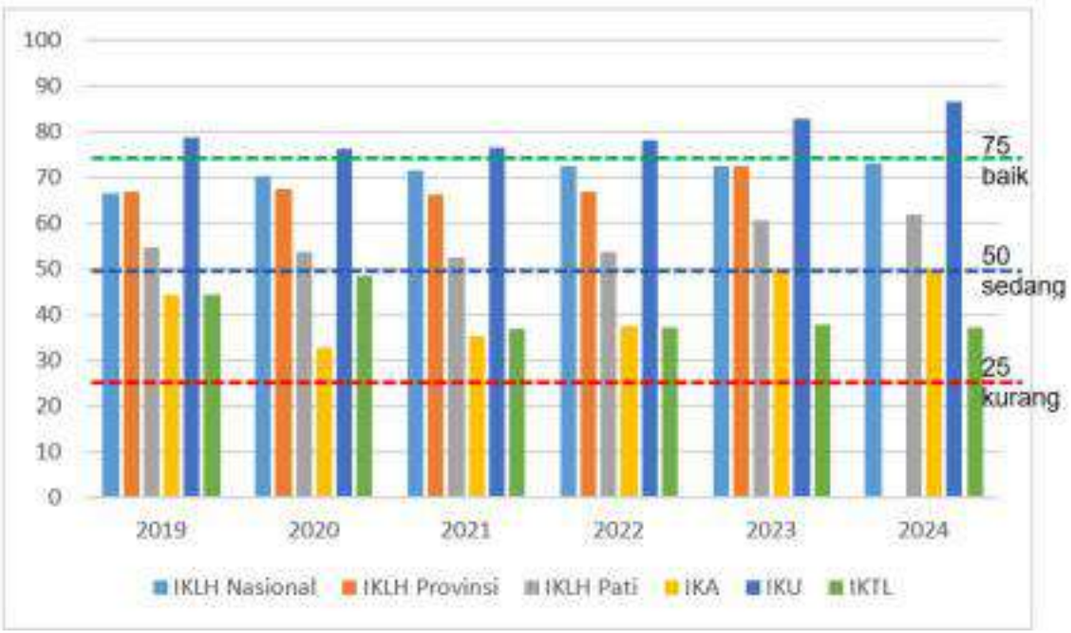

Gambar 2.3
Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2019-2024

Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh tingkat pencemaran udara dan air, maupun kualitas lahan. Berdasarkan nilai pada komponen IKLH yaitu IKA (indeks kualitas air), IKU (indeks kualitas udara), dan IKTL (indeks kualitas tutupan lahan), diketahui bahwa komponen dengan nilai paling rendah ada pada indeks tutupan lahan. Hal ini sejalan dengan adanya alih fungsi lahan yang cukup signifikan pada tutupan lahan tidak terbangun pada tahun 2015-2023 yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, di Kabupaten Pati juga terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 8.833,41 Ha dan di dalam kawasan hutan seluas 6.950,56 Ha, serta lahan sangat kritis di luar kawasan hutan seluas 1.810,01 Ha dan di dalam kawasan hutan seluas 156,59 Ha.

Nilai kualitas air pada tahun 2023 dan 2024 berada pada kategori sedang. Untuk mengetahui kualitas air di Kabupaten Pati diambil 30 titik sampel dari 5 sungai dengan hasil pada tahun 2024 sebagai berikut: 5 titik memenuhi baku mutu, 24 titik tercemar ringan, dan 1 titik tercemar sedang. Peningkatan kualitas air sungai dipengaruhi oleh peningkatan pengolahan sampah sebesar 10,10% pada tahun 2022 menjadi 14,21% pada tahun 2023 dari total timbulan sampah, serta adanya peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2023 sebesar 16,85 persen atau sebanyak 83.228 KK. Meskipun demikian, rumah tangga dengan Akses Sanitasi layak pada tahun 2023 sebesar 83,15 persen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 86,10 persen.

2. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca

Seiring dengan semakin meningkatnya tren kenaikan suhu global, berakibat dengan kondisi bumi yang semakin panas dan masuk dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kenaikan tren temperatur global ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan di atmosfer yang berasal dari berbagai aktivitas manusia. Kenaikan GRK ini menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian secara signifikan dan mengakibatkan daerah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Potensi kerugian akibat perubahan iklim ini akan semakin meningkat apabila tidak segera dibangunan ketahanan daerah yang memadai. Dengan adanya ketahanan daerah yang baik diharapkan akan dapat mengeliminir kerugian akibat terjadinya perubahan iklim dimaksud. Penguatan ketahanan daerah meliputi ketahanan daerah terhadap risiko bencana, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Jumlah emisi di Kabupaten Pati pada tahun 2024 sebesar 1.040,16 $GgCO_2eq$, menurun sebesar 5,25% dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 1.097,81 $GgCO_2eq$ (signsmart.menlhk.go.id, 2025). Penurunan emisi ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk menurunkan laju perubahan iklim terutama di Kabupaten Pati.

c. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun permasalahan dalam KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air masuk kategori kurang

   Indeks kualitas air sungai Kabupaten Pati dihitung dengan menggunakan parameter pH, *Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (NO3-N), Total Suspended Solid (TSS) dan Fecal Coliform*. Sungai yang diukur sebanyak 5 sungai yaitu Sungai Jiglong, Sungai Sani, Sungai Brati dan Sungai Silungongo diambil 2 kali yaitu musim penghujan dan musim kemarausehingga total ada 30 sampel.

   Pengujian menunjukkan beberapa sungai mempunyai kandungan zat tertentu yang melebihi batas. nilai tertinggi indikator BOD berada di Sungai Lengkowo, Desa Gambiran dengan nilai 7 mg/L. Seluruh lokasi sampel kualitas air semuanya melebih baku mutu sebesar 3 mg/L untuk Sungai kelas 2 berdasarkan Lampiran VI PP nomor 22 tahun 2021. Terdapat satu lokasi sampel yang indicator CODnya melebih baku mutu (25 mg/L) yaitu Sungai Sani Desa Pohgading. Untuk indicator TSS, tidak ada lokasi yang sudah melebih baku mutu (50 mg/L) Hampir seluruh lokasi sampel mempunyai nilai DO (*Dissolved Oksigen*) diatas baku mutu (4 mg/L). Hanya lokasi Sungai Lengkowo Desa Berni yang nilai DO dibawah baku mutu. Penilaian Nitrat menunjukkan hanya Sungai

Sukolilo di Desa Wegil yang berada di atas baku mutu. Penilaian Fosfat menunjukkan terdapat 18 lokasi yang melebihi baku mutu sesuai peraturan.

Hasil analisis *fecal coliform* juga menunjukkan terdapat 18 lokasi yang melebihi baku mutu sesuai peraturan.

Dari 30 sampel tersebut diperoleh data kualitas air sungai sebagai berikut:

a. Memenuhi sebanyak 6 titik

b. Tercemar ringan sebanyak 18 titik.

c. Tercemar sedang sebanyak 6 titik.

d. Tercemar berat tidak ada (0).

Dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air, maka dihasilkan angka Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Pati Tahun 2023 sebesar 50,00 meningkat cukup signifikan dibandingkan IKA tahun 2022 sebesar 37,50. Parameter yang mendominasi berpengaruh terhdap kualitas air Sungai dikabupaten Pati adalah parameter *COD* dan *Fecal Coliform*. Adapun hasil sampling kualitas air sungai Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Kualitas Air Sungai Kabupaten Pati

No	Pemantauan			Nilai Pemantauan							
				pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO_3-N (mg/L)	TOTAL FOSFAT mg/L	FECAL COLIFORM mg/L
1	11 Oktober 2023	Sungai Sukolilo	Ds. Wegil, Kec. Sukolilo Kabupaten Pati	-	'1	'8.1	'9	'7	'10.49	'0.05	'7.8
2	11 Oktober 2023	Sungai Sukolilo	Ds. Baleadi , Kec.Sukolilo Kabupaten Pati	-	'2.7	'9	'10	'5.9	'7.24	'0.043	'340
3	11 Oktober 2023	Sungai Sukolilo	Desa Prawoto, Kec. Sukolilo Kabupaten Pati	-	'1.3	'8.1	'11	'6	'9.58	'0.095	'16000
4	11 Oktober 2023	Sungai Silungongo	Dkh. Warangan Desa Jepalo Kec. Gunungwungkal Kabupaten Pati	-	'1.6	'8.1	'12	'6.8	'3.22	'0.085	'1100
5	11 Oktober 2023	Sungai Silungongo	Kec. Gunungwungkal, Kabupaten Pati	-	'2	'8.1	'30	'5.9	'1.37	'0.974	'330
6	12 Oktober 2023	Sungai Silungongo	Desa Jembulwunut, Kec. Gunungwungkal, Kabupaten Pati	-	'3.9	'9	'38	'6	'1.53	'1.383	'700
7	11 Oktober 2023	Sungai Sani	Desa Pohgading Kec. Gembong	-	'1.3	'8.1	'9	'5	'1.99	'0.103	'470

No	Pemantauan			Nilai Pemantauan							
				pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO_3-N (mg/L)	TOTAL FOSFAT mg/L	FECALCOLIFORM mg/L
			Kabupaten Pati								
8	11 Oktober 2023	Sungai Sani	Desa Sidokerto Kec.Pati Kabupaten Pati	-	'0.9	'8.1	'4	'5.9	'0.39	'0.164	'5400
9	11 Oktober 2023	Sungai Sani	Dkh Gilis Desa Sugiharjo Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'4	'8.1	'11	'7	'2.02	'0.67	'320
10	11 Oktober 2023	Sungai Lengkowo	Desa Bermi, Kec. Gembong Kabupaten Pati	-	'5.9	'16	'19	'1	'1.53	'0.126	'390
11	11 Oktober 2023	Sungai Lengkowo	Desa Gambiran Kec. Margorejo Kabupaten Pati	-	'3.7	'13	'9	'4.8	'2.45	'0.96	'3500
12	11 Oktober 2023	Sungai Lengkowo	Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo Kabupaten Pati	-	'3.6	'13	'6	'3	'0.95	'0.568	'16000
13	11 Oktober 2023	Sungai Jiglong	Desa Kedungbulus Kec. Gembong Kabupaten Pati	-	'1	'8.1	'2	'5.7	'1.99	'0.126	'17
14	11 Oktober 2023	Sungai Jiglong	Kel. Pati Kidul, Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'4.5	'13	'3	'3.7	'1.41	'0.476	'390
15	11 Oktober 2023	Sungai Jiglong	Desa Puri,Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'3.9	'13	'14	'4	'2.11	'0.767	'200
16	15 Maret 2023	Sungai Silungonggo	Jl. Gunungwungkal-Jepalo Kec. Gunungwungkal Kabupaten Pati	-	'3	'9.6	'9	'3	'1.07	'0.302	'1100
17	15 Maret 2023	Sungai Lengkowo	Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo Kabupaten Pati	-	'4.5	'13	'19	'5.7	'2.27	'0.571	'140
18	15 Maret 2023	Sungai Lengkowo	Desa Gambiran Kec. Margorejo Kabupaten Pati	-	'7	'19	'17	'2.7	'2.32	'0.434	'9200
19	15 Maret 2023	Sungai Lengkowo	Desa Bermi, Kec. Gembong Kabupaten Pati	-	'4.7	'13	'4	'4	'2.95	'0.232	'5400
20	15 Maret 2023	Sungai Sukolilo	Ds. Baleadi , Kec.Sukolilo Kabupaten Pati	-	'2	'8.1	'1	'5.9	'7.06	'0.092	'790

No	Pemantauan			Nilai Pemantauan							
				pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO_3-N (mg/L)	TOTAL FOSFAT mg/L	FECALCOLIFORM mg/L
21	15 Maret 2023	Sungai Sukolilo	Ds. Wegil, Kec. Sukolilo Kabupaten Pati	-	'2.6	'8.1	'4	'6.8	'8.02	'0.099	'3500
22	15 Maret 2023	Sungai Sukolilo	Desa Prawoto, Kec. Sukolilo Kabupaten Pati	-	'1.8	'8.1	'2	'6.9	'8.06	'0.124	'16000
23	15 Maret 2023	Sungai Silungonggo	Desa Jembulwunut, Kec. Gunungwungkal Kabupaten Pati	-	'3.9	'13	'9	'4.06	'2.2	'0.537	'2800
24	15 Maret 2023	Sungai Silungonggo	Dkh. Warangan Desa Jepalo Kec. Gunungwungkal Kabupaten Pati	-	'5.06	'16	'3	'4.1	'0.25	'0.158	'9200
25	15 Maret 2023	Sungai Sani	Dkh Gilis Desa Sugiharjo Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'6.5	'19	'13	'2.5	'1.36	'0.23	'16000
26	15 Maret 2023	Sungai Sani	Desa Sidokerto Kec.Pati Kabupaten Pati	-	'5.6	'16	'11	'3.4	'1.82	'0.202	'16000
27	15 Maret 2023	Sungai Sani	Desa Pohgading Kec. Gembong Kabupaten Pati	-	'13	'32	'5	'3.1	'0.82	'0.236	'1100
28	15 Maret 2023	Sungai Jiglong	Kel. Pati Kidul, Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'3	'13	'3	'3	'2.42	'0.276	'3500
29	15 Maret 2023	Sungai Jiglong	Desa Puri,Kec. Pati Kabupaten Pati	-	'1	'8.1	'11	'4.8	'2.43	'0.413	'16000
30	15 Maret 2023	Sungai Jiglong	Desa Kedungbulus Kec. Gembong Kabupaten Pati	-	'5.5	'16	'8	'3.8	'1.03	'0.279	'9200

Sumber: Perhitungan IKLH,2023

2. Masih rendahnya sampah yang tertangani

Timbulan sampah di Kabupaten Pati tahun 2022 diperkirakan sebesar 674,586 kg/hari. Kecamatan dengan timbulan sampah per hari terbesar adalah Kecamatan Pati yaitu 55.513 kg/hari, sedangkan yang memiliki timbulan sampah terkecil adalah Kecamatan Gunungwungkal yaitu 19.351,5 kg/hari.

Tabel 2.11
Jumlah Sampah yang Terangkut di Kabupaten Pati
Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)	Sampah timbul (Ton/hari)	Sampah terangkut (ton/Hari)
1	Sukolilo	158,74	91.602	0,49	577,06	45,80	0
2	Kayen	96,03	80.855	0,97	841,98	40,43	4,04275
3	Tambakromo	72,47	57.834	1,31	798,04	28,92	2,8917
4	Winong	99,94	68.227	2,35	682,68	34,11	1,705675
5	Pucakwangi	122,83	49.844	1,31	405,80	24,92	2,4922
6	Jaken	68,52	47.203	0,73	688,89	23,60	0
7	Batangan	50,66	45.586	0,72	899,84	22,79	15,9551
8	Juwana	55,93	97.280	0,46	1,739,32	48,64	43,776
9	Jakenan	53,04	49.716	1,48	937,33	24,86	6,2145
10	Pati	42,49	109.504	0,33	2,577,17	54,75	54,20448
11	Gabus	55,51	65.392	1,64	1,178,02	32,70	4,9044
12	Margoyoso	61,81	66.463	1,22	1,075,28	33,23	6,6463
13	Gembong	67,30	48.780	0,98	724,81	24,39	1,7073
14	Tlogowungu	94,46	55.655	0,82	589,19	27,83	0,834825
15	Wedarijaksa	40,85	65.452	0,85	1,602,25	32,73	6,5452
16	Trangkil	42,84	64.199	0,48	1,498,58	32,10	9,62985
17	Margoyoso	59,97	75.129	0,38	1,252,78	37,56	7,5129
18	Gunungwungkal	61,80	38.610	0,62	624,76	19,31	0,57915
19	Cluwak	69,31	48.660	0,92	702,06	24,33	1,2165
20	Tayu	47,59	71.404	0,65	1,500,40	35,70	14,2808
21	Dukuhseti	81,59	61.969	0,61	759,52	30,98	0,61969
		1.503,68	**1,359,364**	**0,88**	**904,02**	**679,68**	**185,76**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati
Keterangan : Untuk Tahun 2023 TPA penerima adalah di TPA Sukoharjo

Berdasarkan tabel diatas, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Pati mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 679,68 ton/hari. Pelayanan sampah di Kabupaten Pati masih terpusat pada kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan.

Berdasarkan data TPA di Kabupaten Pati, luas total TPA yang hanya ada 1 TPA adalah 12,5 hektar. Dengan total sampah yang terangkut menunjukkan rata-rata setiap 1 hektar TPA menerima sampah sebesar 4.750 Kg untuk dikelola. Berikut adalah usia pakai setiap sampah di Kabupaten Pati.

Tabel 2.12
Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA
di Kabupaten Pati

No.	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Luas(Ha)	Kapasitas terbangun	Kapasitas yang sudah terisi sampah s.d. Tahun 2024	Sisa Kapasitas	Usia TPA s.d.Tahun
1.	Pati	TPA Sukoharjo	12,5	157.230 m3	153.300 m3	3.930 m3	2025
	Jumlah		12,5				

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data tersebut, dengan buangan sampah ke TPA sebesar 68.985 ton/tahun (49.255,29 m3/tahun) maka usia TPA di Kabupaten Pati hanya sampai Tahun 2025 apabila tidak dilakukan pengembangan atau inovasi terhadap pengelolaan persampahan di Kabupaten Pati. Sehingga ke depannya diperlukan inovasi seperti Pembangunan TPST, bank sampah, atau TPS 3R dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3. Keterbatasan RTH publik
   Luasan ruang terbuka hijau khususnya di kawasan perkotaan masih minim yaitu 5,09 % pada tahun 2023, sehingga ke depannya diperlukan pembangunan RTH baru dan peningkatan kualitas RTH yang telah ada.

4. Emisi gas rumah kaca meningkat
   Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, pengolahan lahan pertanian, peternakan serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan dating emisi gas rumah kaca diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Perkiraan emisi gas rumah kaca Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Pati
Tahun 2019-2023 (GgCO2Eq)

No.	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Energi	512,95	424,26	438,01	450,17	459,99
2.	IPPU	51,67	53,09	55,53	55,6	59,19
3.	Pertanian	820,33	901,8	869,1	905,48	832,31
4.	Kehutanan	-521,2	-480,1	-477,8	-428,6	-430,9
5.	Pengelolaan Limbah	99,4	105,5	111,34	115,14	119,55

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, 2024

Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Pati akan mengalami peningkatan, terutama di sektor *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), pertanian dan pengelolaan limbah Beberapa strategi

diperlukan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Mitigasi sektor energi melalui
   - Pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi publik massal
   - Peningkatan bauran energi terbarukan
   - Manajemen transportasi untuk mengurangi kemacetan (ATCS, manajemen parkir)
2) Mitigasi sektor industri melalui penerapan produksi bersih pada kegiatan industri
3) Mitigasi sektor pertanian dan kehutanan melalui
   - Peningkatan tutupan lahan hijau
   - Penerapan sistem pertanian rendah emisi (intermittent, organik, mina padi)
   - Pengelolaan limbah ternak (biogas, pupuk organik)
4) Mitigasi sektor limbah melalui
   - Pengelolaan tempat pembuangan sampah sanitary landfill
   - Pengelolaan sampah 3R baik pada tingkat sumber maupun tingkat akhir melalui Pengembangan TPST
   - Perbaikan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan industri
   - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

d. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Forum Lintas Perangkat Daerah

No.	Pengusul	Permasalahan	Lokasi
1.	Sukarno (KKMD)	Harapannya tidak ada lagi banjir dan kemarau	Kabupaten Pati
2.	Imam (Delegasi Kecamatan Sukolilo)	- Darurat sampah di Pati. Masih sedikit yang mampu untuk melaksanakan melalui Dana DD. Usulan kami supaya menjadi Gerakan Bersama perlu dana yang cukup besar untuk TPST di tiap kecamatan. - Gerakan penghijauan. Tanah perhutani yang sekarang dikelola rakyat paling enak ditanami jagung. Perlu Langkah-langkah penghijuan dan sinergitas bersama.	Kabupaten Pati
3.	Legiyanto (Delegasi Kecamatan Juwana)	Sampah di Juwana kebanyakan dikelola oleh Dewan. Sampah di pinggir jalan raya mohon dibersihkan. Mengganggu akses di *Cold Storage* TPI.	Kecamatan Juwana

No.	Pengusul	Permasalahan	Lokasi
4.	Ari (Jampisawan)	Penanganan sampah dari hulu ke hilir. Penyumbang sampah terbesar di Kali Juwana dari anak2 sungai. Berharap ada program pemetaan anak2 sungai yang masuk Sungai Juwana, dari muara sampai ke hulunya. Untuk memberikan pemahaman bagi desa-desa di anak Sungai untuk penanganan sampah di desanya. Hampir setiap musim hujan sampah-sampah menumpuk di Sungai Gilis. Desa-desa yang dilewati menjadi prioritas program pengelolaan sampah atau menjadi percontohan.	DAS Juwana
5.	Ismail (Delegasi Kecamatan Batangan)	Perlu penanganan di daerah hulu yang menjadi tanggungjawab LH karena merupakan daerah serapan dalam rangka mengurangi sedimentasi Sungai Widodaren.	DAS Widodaren
6.	Muslimin (Satlantas)	- Truk sampah perlu penambahan. Hampir tiap pagi ketika jaga di jalan banyak sampah yang jatuh dari truk. - Ranting pohon di pinggir jalan banyak yang menutupi rambu lalu lintas.	Kabupaten Pati
7.	Sofia (Tim Penggerak Adiwiyata)	- Sudah sekitar 175 sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata - Sekolah di Kabupaten Pati ada 600 lebih, jadi masih harus kerja keras. Mohon support sarana prasarana, pengetahuan, dari DLH DPUTR. Seperti tempat sampah, komposter. Support pengetahuan dengan menyediakan narasumber tentang pengetahuan-pengetahuan budidaya lingkungan. - Fasilitas kegiatan berjejaring sangat minim sekali. Perlu secara mandiri untuk inovasi adiwiyata dan organisasi Masyarakat peduli lingkungan.	Kabupaten Pati
8.	Pardi (Delegasi Kecamatan Cluwak)	Ada penggilingan Galian C di Bondol Gunungwungkal. Setiap hujan material dari penggilingan batu masuk ke jalan raya dan aliran air masuk ke jalan raya. Setiap hari seperti itu.	Kecamatan Gunungwungkal

2.2.2. Potensi Daerah

Potensi daerah adalah segala atau sesuatu yang dimiliki daerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daerah, berikut adalah potensi Kabupaten Pati di sektor lingkungan hidup;

a. Hutan Lindung

Kabupaten Pati dengan luas wilayah dari hasil pemetaan adalah sebesar 157.482,7 hektar. Penggunaan lahan fungsi lindung terdapat pada lahan hutan produksi, lindung, lindung setempat, badan air, pertanian (ladang), bangunan dan perumahan.
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan guna lahan eksisting pada tahun 2015 maka koefisien lindung Kabupaten Pati termasuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,48 Kontribusi hutan lindung maupun hutan produksi yang berada di sebelah barat bagian utara laut Jawa (lereng Gunung Muria) dan di sebelah selatan (pegunungan kapur) memberikan kontribusi dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara kegiatan industri, permukiman dan lahan terbangun lainnya yang banyak berada di daerah dataran rendah yang membujur di tengah sampai utara Laut Jawa menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil. Meskipun demikian secara keseluruhan daya dukung fungsi lindung Kabupaten Pati pada saat sekarang ini tergolong sedang.

Tabel 2.15
Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung di Kabupaten Pati

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas Guna Lahan /Lgl (Ha)
1	Danau	1,91	0,98	1,87
2	Embung	59,28	0,98	58,09
3	Hutan Lindung	1.178,32	1	1.178,32
4	Hutan Produksi Terbatas	1.850,77	0,68	1.258,52
5	Hutan Produksi Tetap	18.971,11	0,68	12.900,35
6	Industri	423,91	0,18	76,30
7	Kebun	22.009,42	0,42	9.243,96
8	Kolam	43,71	0,98	42,84
9	Lahan Terbuka	73,32	0,01	0,73
10	Lapangan	220,58	0,01	2,21
11	Makam	152,61	0,28	42,73
12	Permukiman	19.896,97	0,18	3.581,45
13	Sawah	59.632,64	0,46	27.431,01
14	Sungai	1.433,71	0,98	1.405,04
15	Tambak	13.019,08	0,98	12.758,70
16	Tegalan	7.638,85	0,21	1.604,16
Jumlah				71.586,29

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Pati tahun 2025-2029

DDL Lindung = 71.586, 29 /157.482,70
= 0,45

Nilai Daya Dukung Lindung yang termasuk kategori sedang sesuai dengan perhitungan jasa pengaturan air dan jasa mitigasi bencana. Dua jasa lingkungan tersebut didominasi kelas sedang

dengan persentase 61,52 % dan 70,6 %. Kawasan hutan mempunyai fungsi untuk mengatur air dengan cara menyerap dan mengalirkan dalam system air tanah sehingga mengurangi potensi limpasan. Potensi limpasan yang minim akan mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010–2030 ditetapkan hutan lindung sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

b. Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa lingkungan seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata.

Fauna di kabupaten Pati cukup beragam seperti bajing, macan tutul, trenggiling, kucing hutan dan kijang. Spesies burung yang ada di Kabupaten Pati antara lain Merak Hijau, Raja udang dan Kuntul, selain itu terdapat reptil ular sanca. Salah satu fauna identitas di Kabupaten Pati adalah Bandeng (*Chanos chanos*). Hanya terdapat dua fauna yang endemik yaitu macan tutul jawa dan Trenggiling. Sebagian besar status fauna yang ada di Pati termasuk dalam terancam, kecuali ular sanca Bodo. Sedangkan seluruh fauna termasuk dalam status dilindungi. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat agar pelestarian kawasan yang menjadi habitat fauna di Pati.

Tabel 2.16
Fauna di Kabupaten Pati

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
[1]	*[2]*	[3]	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*
Mamalia	*1. Panthera pardus melas*	Macan Tutul Jawa	Ya	Ya	Ya	Tidak
	2. Manis javanica	Trenggiling	Ya	Ya	Ya	Tidak
	3. Ratufa bicolor	Bajing / Jelarang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	4. Prionailurus bengalensis	Kucing Hutan	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	5. Muntiacus muntjak	Kijang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	6. Rusa timorensis	Rusa Timor	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Aves	*1. Pavo muticus*	Merak Hijau	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	2. Alcidinidae sp.	Raja Udang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	3. Egretta sp.	Kuntul	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Reptilia	*1. Phyton molurus*	Ular Sanca Bodo	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Sumber : DIKPLHD, 2024

c. Kawasan Karst

Kawasan Karst pada daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah memiliki sebaran batu gamping yang membentuk suatu morfologi yang khas. Morfologi karst tersebut dapat menjadi komoditi yang berpotensi sebagai bahan baku utama pembuatan semen (Ruswanto et al., 2008). Kondisi kawasan karst hanya memungkinkan hewan spesies tertentu yang memiliki toleransi terhadap kerasnya tebing kapur (Hermawan et al., 2008). Hal ini disebabkan karena ekosistem pada kawasan karst memiliki kondisi morfologi dan sifat batuan yang berbeda dengan tipe ekosistem lainnya.

Salah satu jenis hewan yang memiliki peran penting dalam membantu perkembangan ekosistem hutan menuju hutan klimaks adalah mamalia. Mamalia merupakan salah satu kelas dalam Kingdom Animalia yang memiliki hubungan dengan kondisi lingkungannya, salah satunya yaitu memiliki sifat homoitherm (Gunawan, 2007). Menyebabkan mamalia tersebut dapat tinggal pada lingkungan yang ekstrim. Pola pemanfaatan habitat mamalia yaitu memanfaatkan kawasan karst seperti gua, bebatuan karst dan pepohonan. Hal tersebut digunakan sebagai tempat untuk mencari makan, tempat tinggal dan bermain.

Salah satu Kawasan lindung geologi yang penting Adalah Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, yang terletak di Pegunungan Kendeng Utara dan mencakup wilayah Kecamatan Kayen, Sukolilo, dan Tambakromo.

d. Kawasan Mangrove

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Salah satu jenis keanekaragaman hayatinya berupa kawasan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk dari unsur keanekaragaman hayati di daerah pesisir dan pantai. Hutan mangrove dapat berupa sekelompok maupun satu jenis vegetasi yang memiliki kemampuan adaptasi, morfologi, dan fisiologi pada habitat yang memiliki pasang surut air laut. Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian keanekaragaman hayati mangrove di Pantai Kertomulyo dan Kecamatan Trangkil. Keanekaragaman hayati di hutan mangrove antara lain :

Tabel 2.17
Flora Fauna di Kawasan Mangrove

Kelompok	Spesies
Burung	Cekakak jawa (*Halcyon cyanoventris*) Cekakak sungai (*Todiramphus chloris*) Raja Udang Biru (*Alcedo coerulescens*) Raja udang meninting (*Alcedo meninting*) Remetuk laut (*Gerygone sulphurea*) Bambangan kuning (*Ixobrychus sinensis*) Blekok sawah (*Ardeola speciosa*),

	Cangak abu (*Ardea cinerea*) Kokokan laut (*Butorides striata*) Kuntul besar (*Ardea alba*) Kuntul kecil (*Ergretta garzetta*) Kuntul perak (*Ardea intermedia*) Abak kota (*Caprimulgus affinis*)
Reptil dan Amfibi	Kadal Seresah Coklat (*Eutropis rudis*) Ular Tambak (*Cerberus rynchops*) Ular Cicak (*Lycodon capucinus*) Cicak Kayu (*Hemidactylus frenatus*)
Mangrove	*Avicennia marina, Avicennia alba, Avicennia lanata, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, dan Rhizophora stylosa.* *Casuarina equisetifolia L*

Sumber: DLH Kab. Pati, 2024

2.2.3. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, dengan Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD maka Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.18
Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pati

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Timbulan sampah yang besar yang bisa diolah dan bernilai ekonomi	- Keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah - Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam			Darurat sampah	Meningkatnya timbulan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pengurangan dan pengelolaan sampah					
Banyaknya usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca	Belum disusunnya Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca	Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim	Perubahan iklim (Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana)	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim
Banyaknya Perusahaan / industri yang menghasilkan limbah/buangan	Keterbatasan kemampuan dalam pengawasan seluruh usaha/kegiatan	Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan		Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencemaran air dan udara akibat kegiatan industri, rumah tangga, dan peternakan	Pencemaran air dan udara.
Masih banyak lahan yang berpotensi diubah menjadi RTH publik	Keterbatasan kemampuan dalam peningkatan luasan RTH publik			Alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun dan minimnya RTH publik	Alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun dan minimnya RTH publik	Menurunnya kualitas tutupan lahan dan kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik.
Masih luasnya lahan tidak terbangun atau lahan yang berpotensi untuk penanaman pohon	Keterbatasan kemampuan dalam penanganan lahan kritis			Alih Fungsi Hutan dan Degradasi Sumber Daya Hutan/ Lahan	Pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya yang mengakibatkan peningkatan lahan kritis	Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil analisis tabel tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati yang menjadi dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, program/kegiatan pada Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
b. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perubahan iklim
c. Pencemaran air, udara dan tutupan lahan
d. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik.
e. Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

Guna mewujudkan harapan/keinginan masyarakat Kabupaten Pati menjadi sejahtera tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pati untuk dapat mendayagunakan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunkedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati adalah **Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan.** Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati tersebut memiliki satu indikator tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
2. Meningkatnya kinerja pengolahan sampah. Sasaran ini diukur dengan indikator Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,29	72,33	72,38	72,42	72,47	72,51	
		Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	68,99	69,09	69,19	69,29	69,39	69,49	
			Indeks Kualitas Udara	84,63	84,64	84,65	84,66	84,67	84,68	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,14	55,15	55,16	55,17	55,18	55,19	
		Meningkatnya kinerja pengolahan sampah	Timbulan Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	15,70%	16,00%	16,10%	16,23%	18,23%	20,28%	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengembangan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan	Penguatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengolahan sampah	Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pengolahan sampah	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 3.3
Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Tahun 2026: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	
			Penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	
			Peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
			Peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	
		Tahun 2026: Pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) ke hilir (TPA / TPST)	Peningkatan tata kelola persampahan	
2.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Tahun 2027: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	
			Peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
			Peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	
		Tahun 2027: Pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) ke hilir (TPA / TPST)	Peningkatan tata kelola persampahan	
3.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Tahun 2028: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	
			Penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	
			Peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
			Peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	
		Tahun 2028: Pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) ke hilir (TPA / TPST)	Peningkatan tata kelola persampahan	
4.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Tahun 2029: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	
			Penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	
			Peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
			Peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	
		Tahun 2029: Pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) ke hilir (TPA / TPST)	Peningkatan tata kelola persampahan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Tahun 2030: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	
			Penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
			Peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	
			Peningkatan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	
			Peningkatan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
			Peningkatan penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	
		Tahun 2030: Pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) ke hilir (TPA / TPS	Peningkatan tata kelola persampahan	

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Perwujudan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.	Penyediaan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Kabupaten Pati
			Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi KLHS Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati
			Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	Kabupaten Pati
			Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kabupaten Pati
			Pemenuhan persyaratan penyimpanan limbah B3 pada usaha/kegiatan	Kabupaten Pati
			Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Pati
			PeningkatanPembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati
			Peningkatan pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat	Kabupaten Pati
			Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Pati
			Peningkatan pengelolaan sampah	Kabupaten Pati
			Pelaksanaan penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kabupaten Pati

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keunagan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b. Penyediaan bahan logistik kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
e. Penyediaan bahan/material
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:
a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:
a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
b. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
c. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sub Kegiatan:

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
b. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
c. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha

Sub Kegiatan:

a. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang dterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup
b. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan hidup untuk lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan:

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
c. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
d. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
e. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

Sub Kegiatan:

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	**TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH, SEHAT, RENDAH EMISI DAN BERKELANJUTAN**				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
		MENINGKATNYA KUALITAS AIR, UDARA, DAN TUTUPAN LAHAN			**Indeks Kualitas Air**		
					Indeks Kualitas Udara		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
			Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah		**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	
					Nilai AKIP Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	
				Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunya laporan keuangan selama setahun	**Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kedisiplinan pegawai	**Jumlah pegawai yang mengikat kedisiplinannya**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya laporan administrasi umum	**Jumlah laporan administrasi umum**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD	Konsultasi SKPD		
				Tersedianya sarana dan prasarana kantor	**Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama setahun	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya layanan administrasi kantor	**Jumlah layanan administrasi yang disediakan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan	**Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan gedung kantor selama setahun	**selama setahun**		
				Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		**Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	
				Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	**Terpenuhinya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ketersediaan dokumen RPPLH yang ditetapkan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penyusunan dan evaluasi KLHS Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang disusun dan dievaluasi**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	
					Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN**	
				Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	**Jumlah titik Lokasi uji kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	
					Jumlah titik Lokasi uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	**Persentase tutupan lahan hijau**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	**Persentase ruang terbuka hijau publik**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	
					Luas penghijauan lahan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
				Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Terkelolanya Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		**Persentase limbah B3 yang terkelola**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	
				Terpenuhi persyaratan penyimpanan limbah B3 pada usaha/kegiatan	**Persentase usaha/kegiatan yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHa**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
					Persentase pembinaan dan pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		**Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	
				Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		**Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	
				Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada kelompok masyarakat**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		**Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
		MENINGKATNYA KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH			**Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**		
			Meningkatnya tata kelola persampahan		**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	
				Terlaksananya pengelolaan sampah	**Persentase pengurangan sampah**	**Pengelolaan Sampah**	
					Persentase penanganan sampah		
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
				Tertanganinya sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	
				Tertanganinya sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Tersusunnya dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya perizinan Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	**Jumlah kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta di kawasan perkotaan yang berizin**	**Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta**	
				Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**12.475.581.500**		**12.259.260.000**		**12.359.260.000**		**12.259.260.000**		**12.369.260.000**	
Tersedianya layanan penunjang Perangkat Daerah	**Nilai SKM Perangkat Daerah**	**Angka**	**97,17**	**97,20**		**97,23**		**97,26**		**97,29**		**97,32**		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Angka**	**79,10**	**79,50**		**79,70**		**79,90**		**80,10**		**80,30**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**56.560.500**		**61.226.000**		**61.226.000**		**111.226.000**		**71.226.000**	
Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun**	**dokumen**	**5 dokumen**	**5 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		**5 dokumen**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					45.334.500		50.000.000		50.000.000		100.000.000		60.000.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	dokumen	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		3 dokumen		2 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.960.000		3.960.000		3.960.000		3.960.000		3.960.000	
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					3.766.000		3.766.000		3.766.000		3.766.000		3.76.0006	
Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0 Data	25 data		25 data		25 data		25 data		25 data		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**9.917.351.000**		**9.917.351.000**		**9.917.351.000**		**9.917.351.000**		**9.917.351.000**	
Tersusunya laporan keuangan selama setahun	**Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun**	**laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.664.251.000		9.664.251.000		9.664.251.000		9.664.251.000		9.664.251.000	
Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	90 orang/bulan	110 orang/bulan		110 orang/bulan		110 orang/bulan		110 orang/bulan		110 orang/bulan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					251.100.000		251.100.000		251.100.000		251.100.000		251.100.000	
Terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**49.110.000**		**49.110.000**		**49.110.000**		**49.110.000**		**49.110.000**	
Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					49.110.000		49.110.000		49.110.000		49.110.000		49.110.000	
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**0**		**50.000.000**		**150.000.000**		**0**		**150.000.000**	
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	**Jumlah pegawai yang meningkat kedisiplinannya**	**orang**	**95 orang**	**0 orang**		**110 orang**		**110 orang**		**110 orang**		**110 orang**		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0		0		0		0		0	
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0		50.000.000		100.000.000		0		100.000.000	
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	104 stel	0 stel		100 stel		100 stel		0 stel		100 stel		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		50.000.000		0		50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orrang	0 orang	0 orang		0 orang		50 orang		0 orang		50 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**185.323.000**		**185.323.000**		**185.323.000**		**185.323.000**		**185.323.000**	
Tersusunnya laporan administrasi umum	**Jumlah laporan administrasi umum**	**laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		**1 laporan**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.308.000		1.308.000		1.308.000		1.308.000		1.308.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					127.120.000		127.120.000		127.120.000		127.120.000		127.120.000	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.920.000		1.920.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penyediaan Bahan/Material					1.725.000		1.725.000		1.725.000		1.725.000		1.725.000	
Tersedianya Jumlah Paket Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50.250.000		50.250.000		50.250.000		50.250.000		50.250.000	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	292 laporan/ notulen	300 laporan/ notulen		300 laporan/ notulen		300 laporan/ notulen		300 laporan/ notulen		300 laporan/ notulen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**414.487.000**		**143.500.000**		**143.500.000**		**143.500.000**		**143.500.000**	
Tersedianya sarana dan prasarana kantor	**Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun**	**unit**	**3 Unit**	**10 Unit**		**10 Unit**		**10 Unit**		**10 Unit**		**10 Unit**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					375.987.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
Pengadaan Mebel					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama setahun	set	2 set	1 set		1 set		1 set		1 set		1 set		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000		37.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1 unit	6 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.788.000.000**		**1.788.000.000**		**1.788.000.000**		**1.788.000.000**		**1.788.000.000**	
Terlaksananya layanan administrasi kantor	**Jumlah layanan administrasi yang disediakan**	**Kegiatan**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**		**3 kegiatan**		**3 kegiatan**		**3 kegiatan**		**3 kegiatan**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					124.800.000		124.800.000		124.800.000		124.800.000		124.800.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.662.200.000		1.662.200.000		1.662.200.000		1.662.200.000		1.662.200.000	
Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**64.750.000**		**64.750.000**		**64.750.000**		**64.750.000**		**64.750.000**	
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun	**Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun**	unit	**137 Unit**	**137 Unit**		**137 Unit**		**137 Unit**		**137 Unit**		**137 Unit**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					53.500.000		53.500.000		53.500.000		53.500.000		53.500.000	
Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	120 unit	120 unit		120 unit		120 unit		120 unit		120 unit		
Pemeliharaan Mebel					600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	unit	15 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000	
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	22 unit	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	unit	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**57.730.000**		**107.730.000**		**107.730.000**		**237.730.000**		**50.000.000**	
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	**Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					**50.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**80.000.000**		**50.000.000**	
Terpenuhinya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar	**Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai standar**	**%**	**0%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					0		0		0		30.000.000		0	
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen	0	
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
Tersedianya dokumen RPPLH yang ditetapkan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					**7.730.000**		**7.730.000**		**7.730.000**		**157.730.000**		0	
Terlaksananya penyusunan dan evaluasi KLHS Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang disusun dan dievaluasi**	**dokumen**	**3 dokumen**	**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**2 dokumen**		**0 dokumen**		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					0		0		0		150.000.000		0	
Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	dokumen	1 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					7.730.000		7.730.000		7.730.000		7.730.000		**0**	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	2 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	7.730.000	1 dokumen	7.730.000	1 dokumen		0 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu**		**77,08%**	**77,18%**		**77,28%**		**77,38%**		**77,48%**		**77,58%**		
	Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu		**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**		**71.243.000**	
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	**Jumlah titik Lokasi uji kualitas air yang memenuhi baku mutu**	**titik**	**4 titik**	**4 titik**		**5 titik**		**5 titik**		**6 titik**		**6 titik**		
	Jumlah titik Lokasi uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	titik	**8 titik**	**8 titik**		**8 titik**		**8 titik**		**8 titik**		**8 titik**		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					38.883.000		38.883.000		38.883.000		38.883.000		38.883.000	
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	24 dokumen	26 dokumen		27 dokumen		28 dokumen		29 dokumen		30 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					19.040.000		19.040.000		19.040.000		19.040.000		19.040.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1 dokumen	21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					13.320.000		13.320.000		13.320.000		13.320.000		13.320.000	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	1 dokumen uji	1 dokumen uji		1 dokumen uji		1 dokumen uji		1 dokumen uji		1 dokumen uji		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**342.973.000**		**572.973.000**		**772.973.000**		**942.973.000**		**1.042.973.000**	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	**Persentase tutupan lahan hijau**	**%**	**18,69%**	**18,79%**		**18,80%**		**18,81%**		**18,82%**		**18,83%**		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					**342.973.000**		**572.973.000**		**772.973.000**		**942.973.000**		**1.042.973.000**	
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten	**Persentase ruang terbuka hijau publik**	**%**	**5,31%**	**5,31%**		**5,31%**		**5,31%**		**5,31%**		**5,31%**		
	Luas penghijauan lahan	Ha	**0,5 Ha**	**0,5 Ha**		**0,5 Ha**		**0,5 Ha**		**0,5 Ha**		**0,5 Ha**		
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
Tersusunnya Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					300.000.000		500.000.000		700.000.000		900.000.000		1.000.000.000	
Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	13 Ha	13 Ha		13 Ha		13 Ha		13 Ha		13 Ha		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan					42.973.000		42.973.000		42.973.000		42.973.000		42.973.000	
Terkelolanya Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**Persentase limbah B3 yang terkelola**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Penyimpanan Sementara Limbah B3					**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**		**12.210.000**	
Terpenuhi persyaratan penyimpanan limbah B3 pada usaha/kegiatan	**Persentase usaha/kegiatan yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)					12.210.000		12.210.000		12.210.000		12.210.000		12.210.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	22 dokumen	25 dokumen		25 dokumen		.25 dokumen		25 dokumen		25 dokumen		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH**		**0%**	**10%**		**13%**		**16%**		**19%**		**22%**		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**		**29.314.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pembinaan dan pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**6,00%**	**6,00%**		**6,00%**		**6,00%**		**6,00%**		**6,00%**		
	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	angka	**0,830**	**3,00**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		**3,00**		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000		12.800.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	195 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					16.514.000		16.514.000		16.514.000		16.514.000		16.514.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	**Badan Usaha**	40 Badan Usaha	30 Badan Usaha		30 Badan Usaha	16.514.000	30 Badan Usaha	16.514.000	30 Badan Usaha	16.514.000	30 Badan Usaha	16.514.000	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	**Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**		**14.745.500**	
Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah orang yang mendapatkan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	orang	**82 orang**	**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					11.895.000		11.895.000		11.895.000		11.895.000		11.895.000	
Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	40 dokumen	40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		40 dokumen		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					1.422.500		1.422.500		1.422.500		1.422.500		1.422.500	
Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	30 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					1.428.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000		1.428.000	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	lembaga	6 lembaga	10 lembaga		10 lembaga	1.428.000	10 lembaga	1.428.000	10 lembaga	1.428.000	10 lembaga	1.428.000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**2.732.000**		**2.732.000**		**2.732.000**		**2.732.000**		**2.732.000**	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	**Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada kelompok masyarakat**	penghargaan	**1 penghargaan**	**1 penghargaan**	**2.732.000**	**1 penghargaan**	**2.732.000**	**1 penghargaan**	**2.732.000**	**1 penghargaan**	**2.732.000**	**1 penghargaan**	**2.732.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					2.732.000		2.732.000		2.732.000		2.732.000		2.732.000	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	25 entitas	25 entitas		25 entitas		25 entitas		25 entitas		25 entitas		
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	**Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**		**10.519.500**	
Tertanganinya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					10.519.500		10.519.500		10.519.500		10.519.500		10.519.500	
Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	Pengaduan	17 pengaduan	20 pengaduan		20 pengaduan		20 pengaduan		20 pengaduan		20 pengaduan		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					**4.139.184.500**		**4.235.374.000**		**5.590.430.000**		**5.551.367.000**		**5.696.614.000**	
Meningkatnya tata kelola persampahan	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**angka**	**44,20**	**46,20**		**47,20**		**48,20**		**49,20**		**50,20**		
Pengelolaan Sampah					**4.139.184.500**		**4.185.374.000**		**5.570.430.000**		**5.531.367.000**		**5.676.614.000**	
Terlaksananya pengelolaan sampah	**Persentase pengurangan sampah**	**%**	**15,12%**	**16,23%**		**16,33%**		**16,46%**		**18,48%**		**20,51%**		
	Persentase penanganan sampah	**%**	**27,81%**	**27,11%**		**26,99%**		**26,84%**		**26,41%**		**26,41%**		
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.400.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	10 kelompok	30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					10.100.000		10.100.000		10.100.000		10.100.000		10.100.000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah					2.650.444.500		2.650.444.500		2.650.444.500		2.650.444.500		2.650.444.500	
Tertanganinya sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	18,61%	18,92%		19,02%		19,59%		19,90%		20,20%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Tertanganinya sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan"					1.360.000.000		1.406.189.500		2.791.245.500		2.752.182.500		2.897.429.500	
Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	37.518,32 ton	40.528 ton		40.960 ton		41.470 ton		46.845 ton		52.965 ton		
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan					57.240.000		57.240.000		57.240.000		57.240.000		57.240.000	
Tersusunnya dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta					**0**		**50.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Sat.	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	(15)
Terpenuhinya perizinan Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	**Jumlah kegiatan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta di kawasan perkotaan yang berizin**	**kegiatan**	**0 kegiatan**	**0 kegiatan**		**5 kegiatan**		**10 kegiatan**		**15 kegiatan**		**20 kegiatan**		
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0		50.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi		10 Rekomendasi		10 Rekomendasi		10 Rekomendasi		10 Rekomendasi		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, 2025

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati Indikator Kinerja Program: - Persentase RTH - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** **Sub Kegiatan:** - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
2.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Indikator Kinerja Program: - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** **Sub Kegiatan:** - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
3.	**Program Pengelolaan Persampahan**	Meningkatnya tata kelola persampahan <u>Indikator Kinerja Program:</u> Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	**Kegiatan Pengelolaan Sampah** **<u>Sub Kegiatan:</u>** - Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota - Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan - Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta **<u>Sub Kegiatan:</u>** Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,96	72,29	72,33	72,38	72,42	72,47	73,51	
2.	Indeks Kualitas Air	Angka	50	68,99	69,09	69,19	69,29	69,39	69,49	
3.	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,52	84,63	84,64	84,65	84,66	84,67	84,68	
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	37,07	55,14	55,15	55,16	55,17	55,18	55,19S	
5.	Persentase Timbulan Sampah Yang Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	15,03	15,7	16,00	16,10	16,23	18,23	20,28	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	77,08	77,10	77,18	77,28	77,38	77,48	77,58	
3	Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tutupan lahan hijau	%	18,69	18,75	18,79	18,80	18,81	18,82	18,83	
5	Persentase limbah B3 yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHa	%	0%	0%	10%	13%	16%	19%	22%	
7	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	44,20	45,20	46,20	47,20	48,20	49,20	50,20	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun. RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian Asta Cita ”Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, teknologi,serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas. 17 (tujuh belas) program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu Digitalisasi layanan publik guna mendukung *smart city*.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" dan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan "Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.
2. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 Sistematika rancangan awal RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, serta ringkasan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang : (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik. Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan Strategis dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rensta Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang : (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output ; (2)

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk penjabarannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan urusan pemerintah daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Gambar 2.1, dipimpin oleh seorang Pejabat Tinggi Pratama sebagai kepala dinas yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pelayanan Pendafataran Penduduk;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
6. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan kriteria tertentu;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

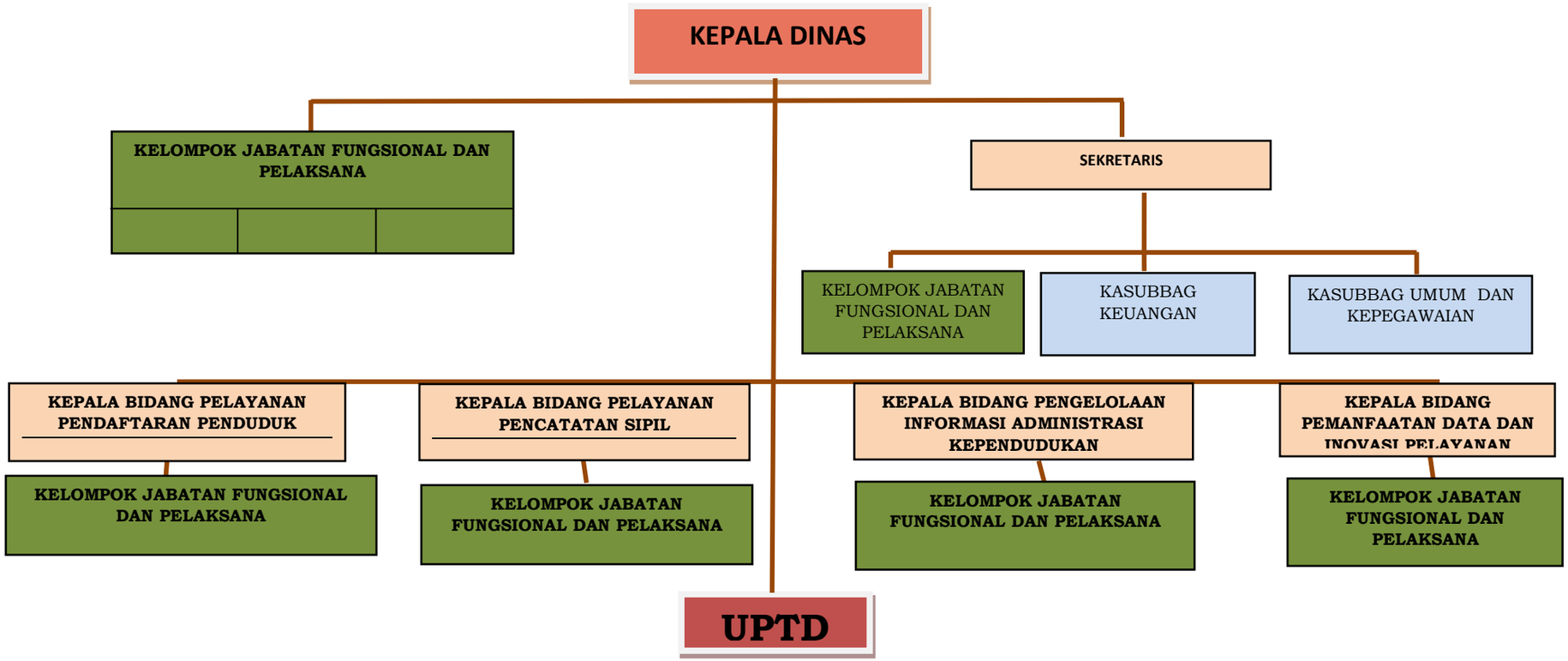

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Berdasarkan Peta Jabatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Sekretariat
   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas. Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
   b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
   c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kegiatan identitas penduduk serta kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan identitas penduduk serta kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan identitas penduduk serta kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan identitas penduduk serta kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kelahiran dan kematian serta kegiatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelahiran dan kematian, serta kegiatan perkawinan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan dan kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan, kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan, kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan, kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan kependudukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, kegiatan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.2 a. Kepegawaian

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan golongan dan status kepegawaian :

Tabel 2.1 Aparatur Disdukcapil berdasarkan Golongan dan Status

No	Status	L	P	JML	GOL.IV				GOL.III				GOL.II			
					a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	PNS	16	13	29	6	-	-	-	7	7	2	6	-	-	-	-
2	Tenaga Harian Lepas	12	33	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jumlah	**28**	**46**	**74**

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kab.Pati 2025

Pada tabel diatas PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling banyak adalah PNS dengan pangkat golongan III sebanyak 22 orang dimana Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam upaya menghasilkan produk perencanaan berkualitas serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai lembaga pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan jabatan :

Tabel 2.2
Profil Aparatur Disdukcapil berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khus us	Staf	THL
		A	B	A	B	A	B			
1	Kepala Dinas									
2	Sekretariat			1		2		1	6	13
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1			2	3	18
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil				1			1	2	8
5	Bidang PIAK				1				3	2
6	Bidang PDIP				1				3	4
	JUMLAH			1	4	2		4	18	45

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kab.Pati 2025

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dipimpin oleh pejabat eselon III/a dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mempunyai jabatan fungsional sebanyak 4 pegawai.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan distribusi pegawai :

Tabel 2.3
Aparatur Disdukcapil berdasarkan Distribusi Pegawai

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala Dinas	0 orang
2	Sekretariat	10 orang
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6 orang
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	5 orang
5	Bidang PIAK	4 orang
6	Bidang PDIP	4 orang
7	Tenaga Harian Lepas	45 orang
	Jumlah	**74 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kab.Pati 2025

Pada tabel diatas jumlah pegawai Disdukcapil paling banyak adalah Tenaga harian lepas (THL) adalah jumlah yang paling tinggi dan bertugas bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, PDIP, PIAK, dan Sekretariat, yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Disdukcapil sebagai lembaga pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.4
Aparatur Disdukcapil berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Sekretariat	-	-	2	-	1	5	3	-	10
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1	2	2		6
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	1	-	-	2	1	-	5
5	Bidang PIAK	-	-	-	-	1	2	1	-	4
6	Bidang PDIP	-	-	-	-	1	2	1		4
7	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	45	-	-	45
	Jumlah	**-**	**-**	**3**	**-**	**4**	**58**	**9**	**-**	**74**

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kab.Pati 2025

Menurut Tabel diatas kapasitas sumber daya dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendididkan sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang terendah adalah SLTA/Sederajat sebanyak 3 pegawai sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2 dengan jumlah 9 pegawai.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.5
Aparatur Disdukcapil berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas		
2	Sekretariat	10	6
3	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	2
4	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	2	2
5	Bidang PIAK	3	1
6	Bidang PDIP	1	3
7	Tenaga Harian	16	24
	JUMLAH	36	38
	Persentase	48,6 %	51,4 %

Sumber : Subbag Umum dan kepegawaian Disdukcapil, 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 diperoleh gambaran bahwa jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pati yang perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Secara persentase jumlah PNS dan THL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang laki-laki sebanyak 48,6%, sementara itu yang perempuan sebanyak 51.4%.

2.1.2.b. Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Pati

Faktor pendukung utama dalam menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah ketersediaan fasiltas sarana dan prasarana yang layak. Nilai kelayakan akan guna sarana dan prasarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisai. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Disdukcapil, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Disdukcapil masih tergolong memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun empat tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Disdukcapil Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Data Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Pati

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	31	1 Rusak	
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	5	Baik	Kurang
3	Almari Kayu	9	Baik	
4	Kursi Kayu	33	Baik	
5	Kursi Tamu	1	Baik	Kurang
6	Meja Panjang	4	Baik	
7	Almari Besi	2	Baik	
8	Filling Kabinet	9	Baik	
9	Pesawat Telepon	2	Rusak	
10	Papan Pengumuman	2	Baik	
11	Kursi Putar	3	3 Rusak	
12	Kursi Lipat	39	Kurang baik	Kurang
13	Mesin Ketik	9	8 Rusak	
14	Papan Monografi	2	1 Rusak	
15	Brankas	1	Baik	
16	Rak Arsip	22	Baik	Kurang
17	Meja Kayu	19	Baik	
18	Meja Pimpinan	1	Baik	
19	Meja Tinggi	2	Baik	

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
20	Buffet	1	Baik	Kurang
21	Kursi Ukir	4	Baik	
22	Mesin Ketik Elektronik	1	Rusak	
23	Komputer	5	Baik	
24	Printer	7	Baik	
25	UPS	16	Baik	
26	Wireless	1	Baik	
27	Rak Buku	2	Baik	
28	AC Split	30	Baik	Kurang
29	*Note Book*	5	Baik	
30	Kipas Angin Berdiri	2	Baik	
31	Meja Komputer	22	Baik	
32	Kursi Kerja Komputer	13	Baik	
33	Almari Arsip Dorong	1	Baik	Kurang
34	Meja Pelayanan	6	Baik	Kurang
35	Kursi kerja	2	Baik	
36	Kursi Tunggu panjang	2	Baik	Kurang
37	Faximile	2	Baik	
38	LCD	1	Baik	
39	Meja Biro Besar	1	Baik	
40	Meja Biro Sedang	1	Baik	
41	Kursi Eselon III	1	Baik	
42	Kursi Eselon IV	5	Baik	
43	Meja Kursi Tamu Pimpinan	1	Baik	
44	Meja Sidang Perkawinan	1	Baik	
45	Tower Penampung Air	1	Baik	
46	Mobile File	2	Baik	Kurang
47	Komputer + Ampli	1	Baik	
48	*Printer Laserjet*	9	Rusak	
49	Filling Kabinet 4 Laci	1	Baik	Kurang
50	Sound Sistem	1	Baik	Kurang
51	PC. MW2000 *Prof Edition*	11	Baik	
52	*Printer Deskjet*	36	Baik	
53	Web Kamera	29	Baik	
54	*External Modem US Robotic*	4	Baik	
55	*External Hard Disk*	11	Baik	
56	*Step Up/Down*	35	Baik	
57	*Scanner*	6	Baik	
58	*Swiching Hub*	4	Baik	
59	*Cable Connector*	4	Baik	
60	*Memori Drive Apacer*	3	Baik	
61	Kamera Digital	42	Baik	
62	Tripot	22	Baik	
63	*Background Photo*	3	Baik	
64	*Tank Cramping*	2	Baik	
65	*Cable Connector tester*	2	Baik	
66	Almari Buku	1	Baik	Kurang
67	Kursi Foto	3	Baik	
68	Meja Kerja Supervisor	3	Baik	
69	Almari 2 Pintu	3	Baik	
70	Kursi kerja Supervisor	3	Baik	
71	Almari Besi 2 Pintu	30	Baik	
72	*Filter Screnn*	13	Rusak	

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
73	*Swiching Hub 16 Port*	3	Baik	
74	*External Modem*	4	Baik	
75	Almari Besi Besar	3	Baik	
76	Tempat Parkir	3	Baik	Kurang
77	Pemadam Kebakaran	1	Baik	Kurang
78	*AC Split 2 PK*	2	Baik	Kurang
79	Mesin Laminating	22	Baik	
80	*Speaker*	2	Baik	
81	Almari Kaca	2	Baik	
82	Penghisap Debu	2	Baik	
83	Kursi Kerja Staf	5	Baik	Kurang
84	Meja Kerja Staf	5	Baik	Kurang
85	Tower SST	1	Baik	
86	Radio Distribusi	2	Rusak	Kurang
87	Radio *Backhaul*	1	Rusak	Kurang
88	Radio *Point to Multipoint*	2	Rusak	Kurang
89	Radio *Point to Point*	1	Rusak	Kurang
90	Antena Distribusi	32	Baik	
91	*Router, Firewall, Bandwidth* Manajement	22	Baik	
92	*NMS Server*	1	Baik	
93	*19" Racing System 45 U*	1	Baik	
94	Swith Layer-2, Manageable, 24 *Port*	22	Baik	
95	*VoIP Set*	22	Baik	
96	*UPS 2000 VA*	2	Baik	
97	Tower SST (3unit 37 m, 18 Unit 24 m)	21	Baik	
98	Radio *Point to Point Frek 5700 Mhz*	16	Rusak	
99	Radio *Point to Point Frek 5700 Mhz*	5	Rusak	
100	Radio *Client/CPE, Frek 5700 Mhz*	9	Rusak	
101	19" *Racking System, Wallmount 12* U	21	Baik	
102	*UPS 1200 VA*	21	Baik	
103	*Software BEA Web Logic*	44	Baik	
104	*Software ORACLE (Call)*	42	Baik	
105	Personal Komputer	38	Baik	
106	*Software OS (User Friendly)*	38	Baik	
107	*Macromedia Flash*	38	Baik	
108	*Adope Photoshop*	38	Baik	
109	UPS 1200 Val	38	Baik	
110	*Printer Dot Matrix*	22	Baik	
111	*Tool Kit*	21	Baik	
112	Meja Operator Komputer	38	Baik	
113	Kursi Operator Komputer	38	Baik	
114	Baliho	14	Baik	
115	Genset 15000 Watt 15 VA	1	Baik	
116	Genset 10000 Watt 10 VA	3	Baik	
117	Genset 5000 Watt 5 VA	2	Baik	
118	AC *Floor*	1	Rusak	
119	*Laptop*	4	Baik	Kurang
120	Teralis jendela	50	Baik	
121	Meja Kerja	5	Baik	
122	Kursi Kerja	5	Baik	
123	*Server*	1	Baik	
124	*Dispenser*	1	Baik	
125	Televisi 29"	1	Baik	
126	Bangku Tunggu	2	Baik	
127	Printer Epson	1	Baik	
128	Printer *Colour*	1	Baik	

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
129	*UPS Online*	3	Baik	
130	*Power Supply*	4	Baik	
131	*LCD Monitor*	3	Baik	
132	*Printer Inkjet*	1	Baik	
133	*PC*	4	Baik	
134	Peralatan Jarkom	7	Baik	Kurang
135	*Accu*	7	Baik	
136	Meja Rapat	1	Baik	
137	*Router*	3	Baik	
138	*Proyektor*	1	Baik	
139	*Scren Proyektor*	1	Baik	
140	*ATS System*	1	Baik	Kurang
141	Radio OFDM	1	Baik	
142	Swich	1	Baik	
Jumlah		**1.810**		

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang telah ada belum mencukupi secara maksimal dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Namun demikian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pemohon dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kabupaten Pati telah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pelayanan perekaman data kependudukan dengan metode jemput bola diharapkan dapat memenuhi target pencapaian data perekaman secara nasional dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil pelayanan keliling.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 secara rinci dapat diuraikan dalam Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pati

Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA 2023-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
I	**Bidang Urusan: Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
1.	**Tujuan : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
	Indikator Tujuan :															
	Persentase kepemilikan KTP				100	100	100	100	91	100	94.67		1.00	1.00	0.95	
	Persentase kepemilikan KK				100	100	100	100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	
	Persentase kepemilikan KIA				80	82	83	84	97,13	98,66	82.23		1,21	1,20	0,99	
	Persentase kepemilikan akta lahir				91	91	92	92	97,35	96,14	92.40		1,07	1.06	1,00	
	Persentase kepemilikan akta kematian				90	90	91	92	100	97,79	100		1,11	1,08	1,09	
	Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan				100	100	100	100	100	100	100		1,00	1,00	1,00	
	Persentase kepemilikan akta Cerai yang dilaporkan				100	100	100	100	100	100	100		1,00	1,00	1,00	
2.	**Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															
	Indek Kepuasan masyarakat				85	86	87	88	86,27	93,50	92.40		1.01	1.07	1,06	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
1.1	**Indikator Program Pendaftaran Penduduk**															
	Persentase Layanan KK yang terselesaikan sesuai SOP				100	100	100	100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	
	Persentase Layanan KTP yang terselesaikan sesuai SOP				100	100	100	100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	
	Persentase Layanan KIA yang terselesaikan sesuai SOP				80	82	83	84	79	83.51	92.40		1.88	1.94	1.00	
1.2	**Indikator Program Pencatatan Sipil**															
	Persentase layanan pencatatan akta kelahiran yang terselesaikan sesuai SOP				91	91	92	92	97,35	96,14	92.40		1,07	1.06	1,00	
	Persentase layanan pencatatan akta kematian yang terselesaikan sesuai SOP				90	90	91	92	100	97,79	100		1,11	1,08	1,09	
	Persentase layanan pencatatan akta perkawinan yang terselesaikan sesuai SOP				100	100	100	100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	
	Persentase layanan pencatatan akta perceraian yang terselesaikan sesuai SOP				100	100	100	100	100	100	100		1.00	1.00	1.00	
1.3	**Indikator Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**															
	Penambahan lembaga yang Memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan				5	5	5	5	5	5	5		1.00	1.00	1.00	

Sumber : Data Analisis, 2025

Berdasarkan pada Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2026 merupakan akhir periode RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati semuanya mencapai target yang telah ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase kepemilikan KTP sebesar 94,67% dari target sebesar 100% atau 0,95
2. Persentase Kepemilikan KK mencapai 100% dari target 100% atau 1,00
3. Persentase Kepemilikan KIA mencapai 82,23% dari target 83% atau 0,99
4. Persentase Kepemilikan Akta Lahir mencapai 92,40% dari target 92% atau 1,00
5. Persentase Kepemilikan Akta Kematian mencapai 100% dari target 91% atau 1,09
6. Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan mencapai 100% dari target 100% atau 1,00
7. Persentase kepemilikan akta Cerai yang dilaporkan mencapai 100% dari target 100% atau 1,00

Untuk target rasio penduduk yang memiliki KTP sulit untuk mencapai 1(100%) dikarenakan masyarakat di Kabupaten Pati banyak yang bekerja di luar daerah dan luar negeri. Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang masih rendah dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat di Kabupaten Pati yang menganggap bahwa memiliki KIA tidak penting dan hanya membuang biaya saja. Pola pikir yang demikian tersebut berdampak pada pencapaian target kepemilikan KIA untuk seluruh penduduk Kabupaten Pati yang masih rendah di kisaran 82,23%. Perlu usaha yang sangat keras dan sungguh-sungguh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam rangka mencapai target kepemilikan KIA sebesar 83%.

Untuk data series pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dapat dilihat dalam Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Series Gambaran Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah menikah	jiwa	1.013.262	1.032.847	1.033.990	1.033.780	1.062.035
2	Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah menikah yang memmiliki KTP elektronik	jiwa	1.001.587	1.012.074	1.021.767	1.053.780	1.062.003
3	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun	jiwa	334.939	333.066	335.715	317.101	337.001
a	Memiliki akte kelahiran	jiwa	315.329	340.884	323.082	345.786	323.308
b	Tidak memiliki akte kelahiran	jiwa	21.592	22.489	12.633	9.390	13.693
c	Memiliki kartu Identitas Anak	jiwa	114.049	143.611	145.173	329.160	332.493
d	Tidak memiliki Kartu Identitas Anak	jiwa	313.347	189.455	180.486	9.719	4.508
4	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	%	82	84	96	98	99.4
5	Jumlah keluarga yang memiliki KK	klg			488.715	501.538	508.962
6	Jumlah kematian	kasus	6.164	10.893	13.731	10.864	12.044
7	Jumlah akte kematian yang keluar	dokumen	6.164	10.893	13.731	10.624	12.044
8	Jumlah pasangan yang memiliki akta nikah	pasangan	153.122	172.784	173.158	172	123
9	Jumlah akta cerai yang dikeluarkan	dokumen			122	38	36
10	Jumlah kecamatan yang telah menyelenggarakan layanan kependudukan	kecamatan	21	21	21	21	21
11	Jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan						
a	Perangkat Daerah	unit	6	7	7	10	7
b	Non-perangkat Daerah	unit	5	8	8	13	10

Sumber : Data Analisis, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memberikan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KTP, penerbitan KK, penerbitan KIA, penerbitan surat pindah, penerbitan surat keterangan domisili, penerbitan biodata penduduk dan pelayanan pencatatan sipil meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian serta pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Penerima manfaat dari proses bisnis yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terdiri dari 3 kelompok sasaran layanan meliputi :

1. Penduduk Kabupaten Pati
   Penduduk di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang memerlukan pelayanan atas seluruh kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berupa dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Lembaga/Instansi Pemerintah
   Lembaga/instansi pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Pati yang memerlukan pelayanan atas pemanfaatan data kependudukan sebagai produk akhir dari berbagai proses bisnis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Lembaga non pemerintah
   Lembaga-lembaga swasta non pemerintah banyak yang menjadi sasaran atas proses bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati baik yang melaksanakan kerjasama maupun tidak.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melibatkan berbagai pihak (mitra) guna mendukung dalam pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mitra-mitra ini bisa berupa instansi pemerintah lainnya maupun organisasi nonpemerintah.

Dalam hal pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati berhubungan dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah desa di seluruh Kabupaten Pati, Pemuka agama seluruh wilayah Kabupaten Pati baik itu pemuka agama Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Penganut Aliran Kepercayaan. Pengadilan Negeri Pati juga menjadi mitra strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk pelayanan pencatatan perceraian, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan perubahan akta.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati melaksanakan kerjasama daerah. Kerjasama daerah yang dilakukan berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan, dan dilakukan sesuai kebutuhan tiap tahun. Kerjasama yang dilaksanakan dilaporkan dan dievaluasi oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kerja sama daerah dilakukan kepada lembaga/instansi pemerintah maupun swasta baik dalam rangka proses bisnis pelayanan maupun pemanfaatan data kependudukan.

2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi utamanya dalam kurun waktu empat tahun mendatang, perlu dilihat dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pati untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pati.

1. Tantangan
   Berdasarkan hasil telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Dalam Negeri/Dirjen Dukcapil dan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah adalah :
   a) Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b) Pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan pemilu / pemilukada serentak;
   c) Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
   d) Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
   e) Koordinasi lintas sektoral yang masih lemah akibat kompleksitas tupoksi masing – masing OPD.

Tantangan dari telaah RTRW dan KLHS adalah :

Berdasarkan hasil telaah RTRW dan KLHS, pelaksanaan kegiatan Disdukcapil tidak terpengaruh oleh perubahan RTRW maupun KLHS, sehingga pencapaian target kinerja dapat tetap berjalan. Perubahan akan tata ruang dan wilayah serta perubahan lingkungan hidup tidak membawa

pengaruh yang signifikan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati akan mempunyai tantangan yang harus diselesaikan yaitu :

a) Tingginya persentase permohonan dokumen pendaftaran penduduk;
b) Tingginya persentase permohonan dokumen pencatatan sipil;
c) *Database* kependudukan yang semakin optimal dan update sesuai dengan kondisi yang ada dan terkini;
d) Peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Peluang

   Beberapa peluang yang mungkin dapat diidentifikasi dan tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

   a. Adanya pedoman umum dan petunjuk operasional di setiap kegiatan yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan sehingga akan semakin mengarahkan program dan kegiatan pada sasaran yang hendak dicapai;
   b. Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap pencapaian sasaran.
   c. Banyaknya tawaran pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait;
   d. Adanya komitmen daerah dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung untuk menjawab tantangan pengelolaan sistem administrasi kependudukan;
   e. Adanya sistem *e-planning* akan mendukung terjaganya akuntabilitas, keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
   f. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakomodir penganut aliran kepercayaan dalam pencatuman aliran kepercayaannya di dalam dokumen kependudukan.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Disdukcapil tahun 2023-2026 yaitu:

1. Pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) secara maksimal dan tepat waktu sehingga akan berdampak pada tingkat kepuasan di masyarakat.
2. Pelayanan dokumen pencatatan sipil yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) secara maksimal dan tepat waktu sehingga akan berdampak pada tingkat kepuasan di masyarakat,

3. Pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan yang optimal dan *update* sesuai dengan kondisi masyarakat yang terkini sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan dan mengaplikasikan data yang diinginkan.
4. Peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaaatan database dan dokumen administrasi kependudukan yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati secara keseluruhan.

Tabel 2.9
Tantangan dan Peluang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

No	Program PD	Tantangan	Peluang
1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tingginya prosentase permohonan dokumen kependudukan yang sesuai dengan SOP	Pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang berdasarkan pada Standard Operasional Prosedure (SOP) secara maksimal dan tepat waktu sehingga akan berdampak pada tingkat kepuasan di masyarakat
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Tingginya prosentase permohonan dokumen pencatatansipil yang sesuai dengan SOP	Pelayanan dokumen pencatatan sipil yang berdasarkan pada Standard Operasional Prosedure (SOP) secara maksimal dan tepat waktu sehingga akan berdampak pada tingkat kepuasan di masyarakat
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Database* kependudukan yang semakin optimal dan update sesuai dengan kondisi yang ada dan terkini	Pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan yang optimal dan update sesuai dengan kondisi masyarakat yang terkin sehingga memudahkan masyarakat dalam mempergunakan dan mengaplikasikan data yang diinginkan
		Peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaaatan database dan dokumen administrasi kependudukan yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati secara keseluruhan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1 Permasalahan

Suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan merupakan suatu definisi dari permasalahan. Permasalahan dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal suatu perangkat daerah yang memberikan dampak dan pengaruh terhadap proses bisnis dan pelayanan perangkat daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang berkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional. Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sampai dengan saat ini masih menghadapi permasalahan yang sangat krusial dan strategis. Permasalahan tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Permasalahan tersebut antara lain :

a) Belum optimalnya layanan pendaftaran penduduk;
b) Belum optimalnya layanan pencatatan sipil;
c) Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan.

b. Permasalahan Terkait Teknis Pelayanan Perangkat daerah

Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sangat tergantung pada permasalahan teknis terkait dengan pelayanan. Faktor teknis tersebut antara lain :

a) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
b) Belum optimalnya kompetensi dan kwalitas sumber daya manusia.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis diambil berdasarkan hasil analisis permasalahan yang terdapat di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Laporan Kajian KLHS Tahun 2025-2029 dan Kajian RTRW Kabupaten Pati baik yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapum tujuan yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Terwujudnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Indikator Tujuan

1. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. Persentase kepemilikan KTP-el
3. Persentase kepemilikan KK
4. Persentase kepemilikan KIA
5. Persentase kepemilikan akta kelahiran
6. Persentase kepemilikan akta kematian
7. Persentase kepemilikan akta perkawinan
8. Persentase kepemilikan akta perceraian

Dalam Pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai memelaui penyusunan dan pelaksanaan capaian indikatordalam rencana strategi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pati adalah sebanyak 8 (delapan) indikator.

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra PD). Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Pada Renstra 2025-2029 adalah **'**Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil"

Indikator Sasaran

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola pemeritahan dan pelayanan publik	T1 **Tujuan :** Terwujudnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil										
			Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)	23.37	23.37	25.00	25.5	26.01	26.53	27.06	
			Persentase kepemilikan KTP-el	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase kepemilikan KK	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase kepemilikan KIA	55.71	55.71	55.78	55.82	55.86	55.90	55.94	
			Persentase kepemilikan akta kelahiran	96.14	96.14	96.70	97.24	97.8	98.36	98.92	
			Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100	100	100	

			Persentase kepemilikan akta perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase kepemilikan akta perceraian	100	100	100	100	100	100	100	
		Sasaran : Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil									
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	3.74	3.74	3.75	3.76	3.77	3.77	3.78	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah cara/langkah yang berisikan kebijakan dan program indikatif untuk mewujudkan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan dampak atau pengaruh (*impact*) untuk strategi dan *outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program.

Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Digitalisasi Pelayanan Publik	Perwujudan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Perwujudan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
			Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfatan data kependudukan berbasis digital	

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	1.1.1 Meningkatkan layanan permohonan pendaftaran penduduk 1.1.2 Meningkatkan fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1.1 Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk
		1.1.3 Meningkatkan layanan permohonan pencatatan sipil 1.1.4 Meningkatnya Penduduk yang terfasilitasi layanan Pencatatan sipil	1.2 Peningkatan kualitas layanan pencatatan sipil
		1.1.5 Meningkatnya kualitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil 1.1.6 Meningkatnya Pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh lembaga 1.1.7 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait PIAK	1.3 Peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayanan masyarakat. Pada penentu strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran , dirumuskan menjadi penentu program yang terdapat dalam tabel 3.

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen dan kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi pelayanan serta perluasan sistem pelayanan secara online di tingkat desa dan Peningkatan kapasitas operator desa	Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen dan kependudukan dan pencatatan sipil melalui inovasi pelayanan serta perluasan sistem pelayanan secara online di tingkat desa dan Peningkatan kapasitas operator desa	Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen dan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan melalui inovasi pelayanan, pemerataan layanan secara online di tingkat desa, Penguatan kapasitas operator desa, peningkatan kerjasama pemanfatan data	Meningkatkan cakupan kepemilkan dokumen dan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan melalui inovasi pelayanan, pemerataan layanan secara online di tingkat desa, Penguatan kapasitas operator desa, penguatan dan perluasan kerjasama pemanfatan data	Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta kepemilikan data secara optimal

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam Renstra 2026-2029 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu urusan kependudukan dan Pancatatn Sipil terdapat pentahapan renstra tahun 2026-2029 sebagaiman terlihat pada tabel 3.4.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	• Meningkatkan layanan permohonan pendaftaran penduduk • Meningkatkan fasilitasi layanan pendaftaran penduduk
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	• Meningkatkan permohonan pencatatan sipil • Meningkatnya Penduduk yang terfasilitasi layanan Pencatatan sipil
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan informasi kependudukan	• Meningkatnya kualitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil • meningkatnya Pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh lembaga • Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait PIAK

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa arah kebiajakan yang akan dituju oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam rangka Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien dalam pelayanan kependudukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Indeks kepuasan masyarakat) dengan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan

Meningkatkan cakupan pemanfaatan data kependudukan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan permohonan pendaftaran penduduk;
2. Meningkatkan fasilitasi layanan pendaftaran penduduk;
3. Meningkatkan layanan permohonan pencatatan sipil;
4. Meningkatnya Penduduk yang terfasilitasi layanan Pencatatan Sipil;
5. Meningkatnya kualitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
6. meningkatnya Pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh lembaga;
7. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait PIAK.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati merupakan hasil penjabaran dan turunan dari tujuan dan sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercermin dalam tabel 4.1 diharapkan dapat memastikan seluruh bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dapat memahami akan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan dating serta dapat berkontribusi secara nyata dan terus menerus demi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ini diharapkan dapat menyelaraskan antara visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Disamping itu Proses penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi data bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegaitan dalam renstra ini. Dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut juga telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran, klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dari tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Pati dalam menjaga keseimbangan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai kebijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah di tahun 2030. Pada tahun 2030 sebagai masa transisi kepemimpinan antara Bupati lama dan Bupati yang baru memerlukan dasar hukum dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, sehingga diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam renstra ini dapat menjadi landasan dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah.

Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam Renstra 2025-2029 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Pati yang menjadi urusan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada Renstra ini menetapkan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pati Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata kelola pemeritahan dan pelayanan publik	Terwujudnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)		
					Persentase kepemilikan KTP-el		
					Persentase kepemilikan KK		
					Persentase kepemilikan KIA		
					Persentase kepemilikan akta kelahiran		
					Persentase kepemilikan akta kematian		
					Persentase kepemilikan akta perkawinan		
					Persentase kepemilikan akta perceraian		
		Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan		
			Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase permohonan IKD yang terlayani sesuai SOP	Program Pendaftaran Penduduk	
					Persentase permohonan layanan pendaftaran KTP el yang terlayani sesuai SOP		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase permohonan pendaftaran KK yang terlayani sesuai SOP		
					Persentase permohonan KIA yang terlayani sesuai SOP		
				Terlayaninya Permohonan pendaftaran penduduk	Jumlah total berkas permohonan KTP- el	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah layanan permohonan KK yang terlayani		
					Jumlah layanan permohonan KIA yang terlayani		
					Jumlah layanan permohonan IKD yang terlayani		
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	SubKegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terselenggaranya penduduk yang terfasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang terfasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	SubKegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Persentase permohonan layanan akta kelahiran yang terlayani sesuai SOP	Program Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		Persentase permohonan layanan akta kematian yang terlayani sesuai SOP		
					Persentase permohonan layanan akta perkawinan yang terlayani sesuai SOP		
					Persentase permohonan layanan akta perceraian yang terlayani sesuai SOP		
				Terlayaninya permohonan pencatatan sipil	Jumlah layanan berkas permohonan akta lahir yang terlayani	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah layanan berkas permohonan akta kematian yang terlayani		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	SubKegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Meningkatnya penduduk yang terfasilitasi layanan pencatatan sipil	Jumlah layanan permohonan akta perkawinan yang terlayani	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah layanan permohonan akta perceraian yang terlayani		
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	SubKegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Jumlah laporan layanan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten / Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	SubKegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten / Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya laporan fasilitasi pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pencatatan sipil yang tersusun	SubKegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah data kependudukan yang disajikan dan dimanfaatkan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Meningkatnya pemanfaatan data administrasi kependudukan oleh lembaga	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dan memanfaatkan data administrasi kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terfasilitasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SubKegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	SubKegaitan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Tersosialisasinya pengelolaan informasi administarsi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SubKegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait PIAK	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan dan pengawasan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan danPendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan danPendayagunaan Data Kependudukan	SubKegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6,030,197,000**		**6,043,699,000**		**6,710,068,000**		**6,780,301,000**		**6,830,405,000**	
Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	**Nilai SKM PD**	**Persen**	**93.50**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Nilai AKIP PD	**Persen**	**76.55**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**13,600,000**		**18,500,000**		**40,693,000**		**46,426,000**		**51,530,000**	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7,300,000		8,000,000		16,993,000		18,726,000		19,830,000	
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3		3		3		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1,500,000		2,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					800,000		1,500,000		2,800,000		2,800,000		2,800,000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1,000,000		2,000,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,000,000		2,000,000		5,000,000		7,000,000		9,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					2,000,000		2,500,000		8,000,000		10,000,000		12,000,000	
Terlaksananya Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**4,643,697,000**		**4,647,375,000**		**4,682,375,000**		**4,691,875,000**		**4,699,875,000**	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4,554,875,000		4,554,875,000		4,554,875,000		4,554,875,000		4,554,875,000	
Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	34	34		34		34		34		34		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					18,000,000		18,000,000		35,000,000		37,000,000		38,500,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10	10		11		12		13		14		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD					68,322,000		70,000,000		75,000,000		78,000,000		81,500,000	
Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	10		11		12		13		14		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,000,000		2,000,000		10,000,000		12,000,000		13,500,000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1,500,000		2,500,000		7,500,000		10,000,000		11,500,000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**18,400,000**		**18,400,000**		**25,000,000**		**27,000,000**		**28,500,000**	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					18,400,000		18,400,000		25,000,000		27,000,000		28,500,000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6		6		6		6		6		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									**50,000,000**		**50,000,000**		**50,000,000**	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**-**		**-**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					-		-		**50,000,000**		**50,000,000**		**50,000,000**	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	74	-		-		81		81		81		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**248,733,000**		**271,000,000**		**457,000,000**		**482,500,000**		**493,500,000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					3,000,000		3,000,000		5,000,000		7,500,000		8,500,000	
Tersediannya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-		-		25,000,000		35,000,000		37,000,000	
Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-		-		2		2		2		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-		-		4,000,000		5,000,000		7,000,000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-		-		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					141,733,000		162,000,000		170,000,000		170,000,000		171,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4,000,000		4,000,000		8,000,000		10,000,000		10,000,000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					-		2,000,000		20,000,000		25,000,000		25,000,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-		1		1		1		1		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					84,430,000		88,500,000		93,000,000		97,700,000		102,000,000	
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50		50		50		50		50		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**-**		**-**		**45,000,000**		**50,000,000**		**56,000,000**	
Tercukupinya sarana dan prasarana perangkat daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**100**	**-**		**-**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Mebel					-		-		15,000,000		15,000,000		16,000,000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	74	-		-		35		35		35		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		-		30,000,000		35,000,000		40,000,000	
Tersedianya peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	-		-		2		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1,052,747,000**		**1,034,500,000**		**1,120,000,000**		**1,137,000,000**		**1,151,000,000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					600,000		500,000		5,000,000		7,000,000		9,000,000	
Tersedianya Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,000	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					111,000,000		114,000,000		130,000,000		135,000,000		137,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					941,147,000		920,000,000		985,000,000		995,000,000		1,005,000,000	
Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**53,020,000**		**53,924,000**		**290,000,000**		**295,500,000**		**300,000,000**	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Cakupan pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan					53,020,000		50,000,000		95,000,000		98,500,000		100,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36		36		36		36		36		
Pemeliharaan Mebel					-		-		5,000,000		5,000,000		5,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	-		-		12		12		12		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-		3,924,000		190,000,000		192,000,000		95,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-		1		1		1		1		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**37,000,000**		**67,000,000**		**835,000,000**		**835,000,000**		**842,000,000**	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase permohonan IKD yang terlayani sesuai SOP**	**Persen**	**23.37**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan layanan pendaftaran KTP el yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan pendaftaran KK yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan KIA yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**55.71**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk					**35,000,000**		**65,000,000**		**825,000,000**		**825,000,000**		**830,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlayaninya Permohonan Penadftaran Penduudk	**1. Jumlah total berkas permohonan KTP el** **2. Jumlah layanan permohonan KK yang terlayani** **3. Jumlah layanan permohonan KIA yang terlayani** **4. Jumlah layanan permohonan IKD yang terlayani**	**Dokumen**	**164.000**	**164.000**		**165.000**		**166.000**		**167.000**		**168.000**		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					35,000,000		65,000,000		**825,000,000**		**825,000,000**	168.000	830,000,000	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	164.000	164.000		165.000		166.000		167.000				
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					**2,000,000**		**2,000,000**		**10,000,000**		**10,000,000**	**100**	**12,000,000**	
Terselenggaranya fasilitasi layanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase penduduk yang terfasilitasi layanan pendaftaran penduduk**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**				
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					2,000,000		2,000,000		**10,000,000**		**10,000,000**	22,000	**12,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	20,000	20,000		21,000		21,500		21.750				
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**15,000,000**		**21,500,000**		**67,000,000**		**67,000,000**		**83,000,000**	
	Persentase permohonan layanan akta kelahiran yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan layanan akta kematian yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan layanan akta perkawinan yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
	Persentase permohonan layanan akta perceraian yang terlayani sesuai SOP	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelayanan Pencatatan Sipil					**11,000,000**		**17,500,000**		**45,000,000**		**45,000,000**		**58,000,000**	
Terlayaninya Penactatan Sipil	**1 Jumlah layanan berkas permohonan akta lahir yang terlayani** **2 Jumlah layanan berkas permohonan akta kematian yang terlayani**	**Dokumen**	**35,000**	**35,000**		**35,500**		**35,750**		**36,000**		**36,500**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					11,000,000		17,500,000		**45,000,000**		**45,000,000**		**58,000,000**	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	35,000	35,000		35,500		35,750		36,000		36,000		
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					**4,000,000**		**4,000,000**		**22,000,000**		**22,000,000**		**25,000,000**	
Meningkatnya Penduduk yang Terfasilitasi Layanan Penactatan SIpil	**1 Jumlah layanan permohonan akta perkawinan yang terlayani** **2 Jumlah layanan permohonan akta perceraian yang terlayani**	**Dokumen**	**250**	250		**275**		**275**		**300**		**300**		
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil					-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatn Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	250	-		-		-		-		-		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten / Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota					2,000,000		2,000,000		15,000,000		15,000,000		17,000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Digital	Jumlah laporan layanan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten / Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal balik Melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	-	2		2		2		2		2		
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil					2,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000		8,000,000	
Meningkatnya Laporan Fasilitasi pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pencatatan sipil yang tersusun	Laporan	-	250		260		270		280		290		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**35,000,000**		**42,000,000**		**667,000,000**		**667,000,000**		**677,000,000**	
Meningkatnya Pemanfaatan Informais Kependudukan	**Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					**2,000,000**		**3,000,000**		**7,000,000**		**7,000,000**		**8,000,000**	
Meningkatnya Pemnafaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Jumlah data kependudukan yang disajikan dan dimanfaatkan**	**Dokumen**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					2,000,000		3,000,000		7,000,000		7,000,000		8,000,000	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**33,000,000**		**39,000,000**		**585,000,000**		**585,000,000**		**594,000,000**	
Terlaksananya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah lembaga yang terfasilitasi dan memanfaatkan data administrasi kependudukan**	**Angka**	**20**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					23,000,000		25,000,000		525,000,000		525,000,000		528,000,000	
Terfasilitasinya Pengelolaan informais Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2		2		2		2		2		
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					5,000,000		7,000,000		25,000,000		25,000,000		28,000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	22,000	22,000		22,250		22500		22750		23000		
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					5,000,000,		7,000,000		35,000,000		35,000,000		38,000,000	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan	12	12		12		12		12		12		
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan					**-**		**-**		**75,000,000**		**75,000,000**		**75,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terkait PIAK	**Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan dan pengawasan**	**Laporan**	**-**	**-**		**-**		**140**		**145**		**150**		
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					-		-		75,000,000		75,000,000		75,000,000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan danPendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	-	-		-		115		145		150		
	Jumlah				**6,117,197,000**		**6,174,199,000**		**8,279,068,000**		**8,349,301,000**		**8,422,405,000**	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil		
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan : Terwujudnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil									
	Indikator Kinerja Tujuan: 1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD)	Persen	23.37	23.37	25.00	25.50	26.01	26.53	27.06	
	2. Persentase kepemilikan KTP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase kepemilikan KK	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	4. Persentase kepemilikan KIA	persen	55.71	55.71	55.78	55.82	55.86	55.90	55.94	
	5. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	persen	96.14	96.14	96.70	97.24	97.8	98.36	98.92	
	6. Persentase kepemilikan Akta Kematian	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	7. Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	8. Persentase kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Sasaran : Meningkatnya layanan kependudukan dan pencatatan sipil									
	Indikator kinerja sasaran : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Nilai	3.47	3.74	3.75	3.76	3.77	3.77	3.78	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
	Persentase permohonan layanan pendaftaran KTP el yang terlayani sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase permohonan layanan pendaftaran KK yang terlayani sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase permohonan layanan pendaftaran KIA yang terlayani sesuai SOP	persen	55.71	55.71	55.78	55.82	55.86	55.90	55.94	
	Persentase permohonan layanan IKD yang terlayani sesuai SOP	persen	23.37	23.37	25.00	25.5	26.01	26.53	27.06	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
	Persentase permohonan layanan pendaftaran akta kelahiran yang terlayani sesuai SOP	persen	96.14	96.14	100	100	100	100	100	
	Persentase permohonan layanan pendaftaran akta kematian yang terlayani sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase permohonan layanan pendaftran akta perkawinan yang terlayani sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase permohonan layanan pendaftaran akta perceraian yang terlayani sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

RENCANA STRATEGIS DISPERMADES KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029, yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Acuan utama yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 adalah rumusan visi, misi agenda pembangunan dan prioritas program pembangunan dengan memperhatikan dinamika dari isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat serta kondisi daerah, serta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

Sejalan dengan perubahan paradigma baru yang menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat *bottom up* serta upaya yang mengarah pada tercapainya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan memberikan indikasi bahwa pemberdayaan memegang peranan yang strategis dalam mendukung program pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka guna memastikan keberlanjutan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan komprehensif yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati pada setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu juga berfungsi

sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi dan program serta kegiatannya.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2. Dasar Hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 - 2029 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025–2029).

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**
BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
BAB III : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
BAB IV : **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
BAB V : **PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 68 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas:

   a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesui dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
   c. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
   e. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
   f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Penataan Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai

ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. Mengoordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program,keuangan, serta umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas
d. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas,; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
  a. Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
  b. Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
  c. melaksanakan penatausahaan pengelolaan administrasi barang milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  d. Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
  e. Melaksanakan pelayanan urusan hukum, serta hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas; dan
  f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
  a. Melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
  b. Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan penerimaan pendapatan asli Daerah sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
  c. Melaksanakan pengelolaan keuangan, erifikasi pembukuan den akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
  d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Penataan dan Pembangunan Desa

   Bidang Penataan dan Pembangunan Desa dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pembangunan desa;
   b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang penataan dan pembangunan desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c. Pengoordinasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pembangunan desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan pembangunan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penataan dan pembangunan desa sesuai peraturan perundang- undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan dan pembangunan desa berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Menyelenggarakan kegiatan penataan dan pembangunan desa yang meliputi:
    1. Melaksanakan pembentukan, penghapusan penggabungan, dan perubahan status desa;
    2. Melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
    3. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
    4. Melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
    5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
    6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
    7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan asset desa termasuk tanah kas desa;
    8. Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa; dan
    9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama desa,ekonomi desa dan kawasan perdesaan;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kerjasama desa, ekonomi desa, dan kawasan perdesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c. Pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa, ekonomi desa, dan kawasan perdesaan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan kerjasama desa dan ekonomi desa, serta kawasan perdesaan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kerjasama desa dan ekonomi desa, serta kawasan perdesaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kerjasama C. desa dan ekonomi desa, serta kawasan perdesaan antara lain:
    1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa;
    2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;
    3. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
    4. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas desa, serta data dan informasi desa;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas desa, serta data dan informasi desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas desa, serta data dan informasi desa; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas desa, serta data dan informasi desa berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Menyelenggarakan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa antara lain:
    1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
    2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
    3. Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
    4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa;
    5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
    6. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta pemilihan kepala desa antar waktu;
    7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
    8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa; dan
    9. Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat:
b. Pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lembaga social budaya dan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai uraian tugas:
a. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Menyelenggarakan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat antara lain:
    1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (rukun tetangga, rukun warga, PKK, Posyandu, LPM darı Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
    2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (rukun tetangga, rukun warga PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
    3. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
    4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
    5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
    6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa; dan
    7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa
4. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
5. Bidang Pemerintahan Desa
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

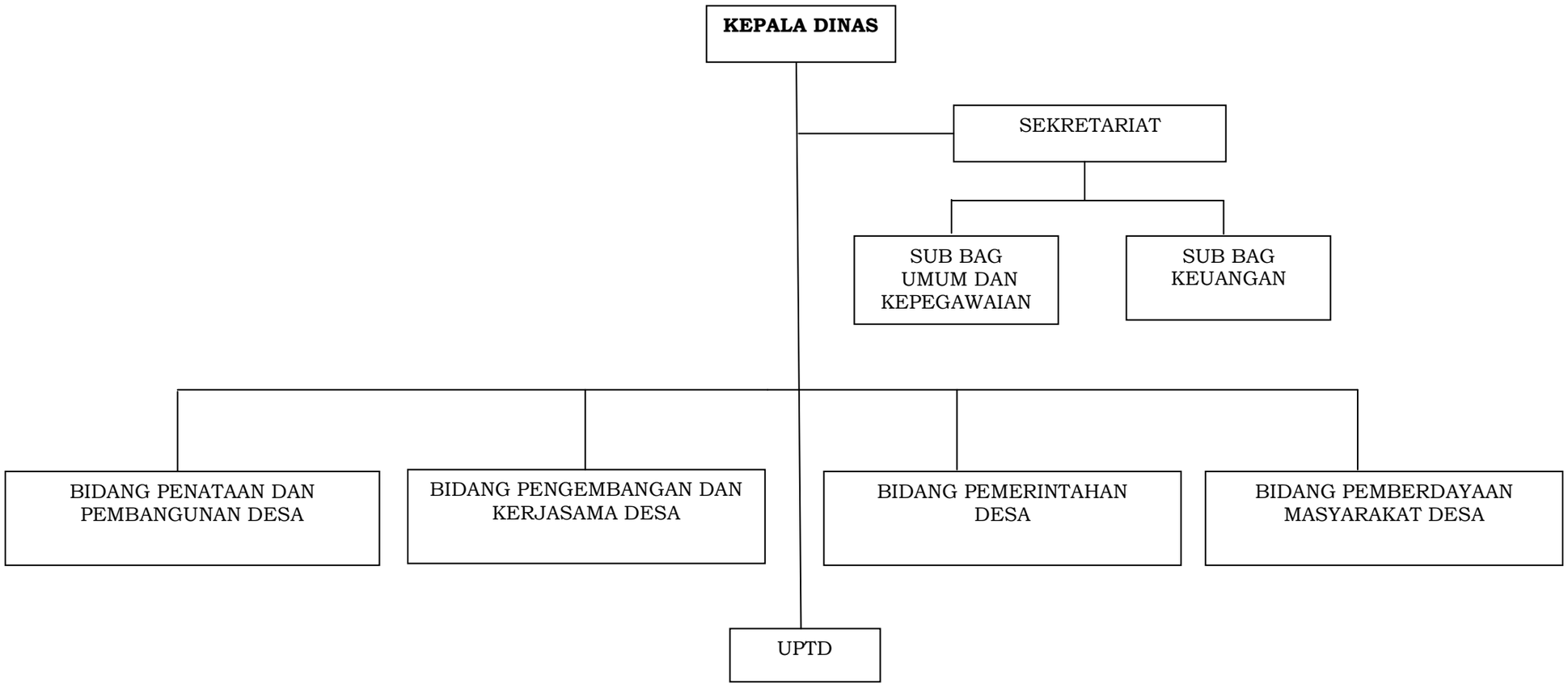

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dispermades
Kab.Pati

Sumber: Perbup No. 68 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

2.1.2.a Susunan Kepegawaian

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan golongan dan status kepegawaian :

Tabel 2. 1
Aparatur Dispermades berdasarkan Golongan dan Status

No	Status	L	P	JML	GOL.IV				GOL.III				GOL.II			
					a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	PNS	15	19	34	7	1	1	-	6	2	2	11	-	-	2	2
2	Tenaga Harian	10	8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**25**	**27**	**52**	**7**	**1**	**1**	**-**	**6**	**2**	**2**	**11**	**-**	**-**	**2**	**2**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2025

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pati terdiri dari 52 pegawai, yang terdiri dari 34 pegawai dengan status PNS dan 18 pegawai dengan status Tenaga Harian Lepas (THL). Pegawai dengan status PNS berjumlah 34 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki, dan 19 orang perempuan. Golongan IV sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan II sebanyak 4 orang. Sedangkan, pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 18 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki, dan 8 orang perempuan.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan jabatan :

Tabel 2. 2
Profil Aparatur Dispermades berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		A	B	A	B	A	B		
1	Kepala Dinas		1						
2	Sekretariat			1		2			8
3	Bidang Penataan dan Pembangunan Desa				1				5

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		A	B	A	B	A	B		
4	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa				1				3
5	Bidang Pemerintahan Desa				1				6
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				1				4
8	Kel. Jabatan Fungsional								
	JUMLAH		1	1	4	2			26

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahawa pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terdiri Eselon II B yang diisi oleh Kepala Dinas. Eselon IIIA diisi 1 orang yaitu Sekretaris Dinas, Eselon IIIB diisi 4 orang. Eselon IVA diisi 2 orang, dan terdiri dari 26 staf.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan distribusi pegawai :

Tabel 2. 3
Aparatur Dispermades berdasarkan Distibusi Pegawai

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	11 orang
3	Bidang Penataan dan Pembangunan Desa	6 orang
4	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	4 orang
5	Bidang Pemerintahan Desa	7 orang
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 orang
7	Tenaga Harian Lepas	18 orang
	Jumlah	**52 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2025

Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terdiri 1 orang Kepala Dinas, dengan 10 orang di bagian Sekretariat yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris. Dan terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Penataan dan Pembangunan yang diisi 5 orang dan dipimpin 1 orang Kepala Bidang. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa diisi 3 orang

yang dipimpin 1 orang Kepala Bidang. Bidang Pemerintahan Desa yang diisi 6 orang dan dipimpin 1 orang Kepala Bidang. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diisi 4 orang dan dipimpin 1 orang Kepala Bidang. Serta terdapat 18 orang Tenaga Harian Lepas.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2. 4
Aparatur Dispermades berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas							1		1
2	Sekretariat	-	-	3	-	-	5	3		11
3	Bidang Penataan dan Pembangunan Desa	-	-	1	-	1	4	-		6
4	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	-	-	1	-	-	1	2		4
5	Bidang Pemerintahan Desa	-	-	1	-	-	4	2	-	7
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-		3	2		5
7	Tenaga Harian	-	-	6	-	-	12	-	-	18
	Jumlah	**-**	**-**	**12**	**-**	**1**	**29**	**10**	**-**	**52**

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades Kab.Pati 2025

Pendidikan Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terdiri dari 12 pegawai dengan pendidikan SMA, 1 pegawai dengan pendidikan DIII, 29 pegawai dengan pendidikan S1, dan 10 pegawai dengan pendidikan S2.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2. 5
Aparatur Dispermades berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	5	6
3	Bidang Penataan dan	4	2

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
	Pembangunan Desa		
4	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	2	2
5	Bidang Pemerintahan Desa	3	4
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	5
	Tenaga Harian	10	8
	JUMLAH	25	27
	Persentase	48 %	52 %

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, didukung oleh potensi sumber daya manusia sebanyak 52 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 18 orang THL dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 orang, dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang.

2.1.2.b Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilengkapi dengan fasilitas berupa tanah, gedung serta berbagai peralatan kantor dengan rincian seperti pada **tabel 2.6** sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Gedung dan Bangunan	1	unit	Baik
2	Tanah 4.145 m^2	1	unit	Baik
3	Mobil Dinas Kepala	1	unit	Baik
4	Mobil Dinas Sekretaris	1	unit	Baik
5	Mobil Dinas Operasional/Pool	5	unit	Baik
6	Mobil Dinas Operasional/Pool	2	unit	Kurang Baik
7	Sepeda Motor	32	unit	Baik
8	Mesin ketik manual	2	unit	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi
9	Mesin ketik manual	1	unit	Kurang Baik
10	Mesin ketik lainnya	2	unit	Kurang Baik
11	Lemari Besi	4	unit	Baik
12	Rak Besi	3	unit	Baik
13	Rak Kayu	28	unit	Baik
14	Filling cabinet besi	6	unit	Baik
15	Rotary filling	6	unit	Baik
16	Lemari Kaca	2	unit	Baik
17	Mesin Absensi	3	unit	Baik
18	Overhead Projector	5	unit	Baik
19	Alat Kantor Lainnya	58	unit	Baik
20	Meja Kerja Kayu	63	unit	Baik
21	Kursi Kayu	51	unit	Baik
22	Meja Panjang	4	unit	Baik
23	Kursi fiber glass	12	unit	Baik
24	Kursi Tamu	1	unit	Baik
25	Kursi Lipat	100	unit	Baik
26	Meja computer	8	unit	Baik
27	Lemari es	1	unit	Baik
28	AC window	7	unit	Baik
29	AC split	14	unit	Baik
30	Televisi	4	unit	Baik
31	Sound system	3	unit	Baik
32	Wireless	1	unit	Baik
33	Microphone	2	unit	Baik
34	Camera video	7	unit	Baik
35	Dispenser	1	unit	Baik
36	Mimbar/podium	1	unit	Baik
37	Handy Cam	5	unit	Baik
38	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	unit	Baik
39	Alat Pemadam	5	unit	Baik
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	unit	Baik
41	Meja tamu biasa	2	unit	Baik
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18	unit	Baik
43	Microphone/Wireless MIC	1	unit	Baik
44	AVR	9	unit	Baik
45	Peralatan Studio Audio lainnya	1	unit	Baik
46	Camera elektronic	7	unit	Baik
47	Layar Film/Proyektor	1	unit	Baik
48	Telephone (PABX)	3	unit	Baik
49	Telephone mobile	2	unit	Baik
50	Video Printer	4	unit	Baik
51	Mainframe	1	unit	Baik
52	PC Unit	22	unit	Baik
53	Lap Top	34	unit	Baik
54	Personal Komputer	4	unit	Baik
55	Hard Disk	2	unit	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi
56	Peralatan Mainframe lainnya	1	unit	Baik
57	Printer	11	unit	Baik
58	Pompa air	2	unit	Baik

Mengingat luasnya cakupan wilayah kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang meliputi 21 Kecamatan dan 406 desa/kelurahan perlu adanya peningkatan penunjang sarana prasarana elrktronik dan bangunan gedung kantor yang memadai, serta kendaraan operasional dengan kondisi yang baik dan prima agar dapat digunakan untuk menjangkau di daerah - daerah terpencil. Sehingga hal ini akan meningkatkan fungsi pelayanan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas. Dan terdapat 1 unit kendaraan dinas dalam kondisi kurang baik yang sudah diajukan penghapusan.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2025 secara rinci diuraikan dan dapat dilihat dalam **tabel 2.7** sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pati

Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA 2023-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	TW I 2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
	Indikator Tujuan :															
1	Indeks Desa Membangun (IDM)				0.741	0.756	0.771	0.786	0.753	0.775	0.775		1,016	1,025	1,005	
	Indikator Sasaran :															
1	Prosentase Desa Mandiri				3.99	6.48	8.98	11.47	14.21	23.19	23.19		3,561	3,579	2,582	
2	Prosentase Desa Maju				35.41	40.40	45.39	50.37	57.36	46.09	46.09		1,620	1,141	1,015	
	Indikator Program 1 :															
1	Persentase desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik				74,81	79,80	84.79	89.78	71.57	74.81	74.81		0,957	0,937	0,882	
	Indikator Program 2 :															
2	Persentase desa yang melaksanakan kerjasama				39,90	41,15	42.39	43.64	9.73	9.00	9.00		0,244	0,219	0,212	
	Indikator Program 3 :															
3	Persentase desa yang tertib administrasi				62,34	67,33	72.32	77.31	100	100	25		1,604	1,485	1,383	
4	Persentase BumDes berkembang (omzet/aset nya meningkat)				46,13	47,38	48.63	49.88	46.88	46.13	46.13		1,016	0,974	0,949	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	TW I 2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)				100	100	100	100	100	100	25		1,000	1,000	1,000	
	Indikator Program 4 :															
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.				100	100	100	100	100	100	25		1,000	1,000	1,000	
7	Persentase desa yang meningkat PADes nya				48,38	50,12	51.87	53.62	48.38	48.38	48.38		1,000	0,965	0,933	

Pada **tabel 2.7** yaitu : pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dari 4 indikator kinerja yang dapat dilaksanakan dalam lima tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025 didapatkan hasil yang dicapai rata-rata adalah *"baik"* dengan rumus = realisasi/target jika nilai =1 cukup, kurang dari 1 = jelek, diatas satu = baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah:

a. Pemerintah Desa
   Pemerintah Desa yang menjadi sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati adalah sebanyak 401 Desa, 21 Kecamatan, di wilayah Kabupaten Pati.
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa
   Lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yaitu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Posyandu, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Gambaran data series Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel 2. 8
Data Series Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pati Tahun 2022-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Desa Mandiri	desa	21	57	93
2	Jumlah Desa Maju	desa	185	230	257
3	Jumlah Desa Berkembang	desa	195	114	51
4	Jumlah Desa Tertinggal	desa	0	0	0
5	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	desa	0	0	0
6	Jumlah desa yang mampu meningkatkan PADes	desa	11	194	93

No	Uraian	Satuan	Capaian		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
7	Jumlah desa yang mampu melaksanakan kerjasama	desa	2	39	41
8	Jumlah desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik	desa	n/a	287	319
9	Jumlah desa yang tertib administrasi	desa	n/a	401	401
10	Jumlah Desa yang memperbarui Sistem Informasi Desa (SID)	desa	401	401	401
11	Jumlah BumDes Bersama Aktif	desa	2	3	4
12	Jumlah BumDes Aktif	desa	401	401	401
13	Jumlah BUMDes yang meningkat omsetnya	desa	11	2	10
14	Jumlah BUMDes Maju	desa	2	1	2
15	Jumlah BUMDes Berkembang	desa	5	7	14
16	Jumlah BUMDes Tumbuh	desa	189	180	141
17	Jumlah BUMDes Dasar	desa	205	213	244

Dari **tabel 2.8** dapat diketahui bahwa Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sudah baik. Hal ini terlihat sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2022 **Sudah Tidak Terdapat** Status Desa Sangat Tertinggal dan Status Desa Tertinggal.
2. Pada peningkatan status desa mandiri, setiap tahunnya terdapat kenaikan jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa, jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa, jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan, serta jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.
3. Terdapat peningkatan status desa mandiri, status desa maju dan status desa berkembang di setiap tahunnya selama 2023 s/d 2025.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

1) Tenaga Pendamping Desa
   Merupakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, tugas Pendamping Desa adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Detail tugas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023. Pendamping Desa bertugas di wilayah kecamatan dalam pendampingan kegiatan yang ada di desa.

2) Kodim
   Kodim 0718 adalah mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).

3) Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang terkait dengan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati meliputi:
   a) Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Riset Daerah Kabupaten Pati
   b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati
   c) Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
   d) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pati
   e) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilihat dari aspek beban kerja tidak dapat terlepas dari aspek kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pati memiliki permasalahan berupa peningkatan status desa dari sebagian besar berkembang dan maju menjadi desa mandiri. Secara umum tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati masih belum optimal. Hal ini disebabkan belum optimalnya upaya penataan desa, masih rendahnya pelaksanaan kerja sama desa, belum tertatanya administrasi pemerintahan desa, dan belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mampu menjabarkan terhadap tugas pokok sebagai fungsi pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan desa. Untuk itu kemampuan aparatur harus selalu ditingkatkan guna pencapaian pelayanan yang baik didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut secara umum dapat disampaikan pada **tabel 2.9** sebagai berikut :

Tabel 2. 9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pati

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penataan desa	Masih banyaknya sarana dan prasarana desa yang kurang layak
	Masih rendahnya kerja sama desa	Belum optimalnya upaya fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		BUMDes dan BUMDesma yang bisa berkembang masih kurang
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan desa	Belum semua desa memiliki regulasi desa yang mennjadi kewenangannya
		Masih ada desa yang menyusun dokumen penyelenggaraan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa yang tidak tepat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		waktu
		Kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah
		Profil desa yang disusun masih belum sesuai ketentuan
		Belum adanya fasilitasi pengelolaan aset desa
	Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa	Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa
		Masih lemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Belum optimalnya pendampingan PKK desa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.2.2 Isu Strategis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dalam Program-program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu harus memenuhi target indikator pencapaian Persentase Desa Mandiri. Sebagaimana hal tersebut ditunjang dengan isu pokok Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat terutama terhadap permasalahan dalam Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa (peningkatan peran serta pada lembaga yang ada di desa).

Berdasarkan peninjauan dari gambaran umum pelayanan dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diidentifikasi isu

strategis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah “Masih Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa”.

Perumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Perumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-Jumlah desa di Pati banyak yaitu sebanyak 401 desa -Wilayah di Kabupaten Pati yang sangat luas	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	-Kemiskinan -Kualitas SDM perlu ditingkatkan	-Urbanisasi penduduk -Perubahan iklim	-Rendahnya kualitas SDM -Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat	Rendahnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dalam merumuskan tujuan pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Pati yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur didukung SDM Unggul dan Berkarakter". Dengan misi 2 (dua) yaitu "Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan". Serta misi 5 (lima) yaitu "Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif".

Dengan memperhatikan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang dijelaskan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati merumuskan tujuan sebagai kondisi yang akan dicapai dalam merespon tujuan Pemerintah Daerah tersebut, yaitu **"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa"** dengan indikator tujuan **"Persentase Desa Mandiri".**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi pada hasil (*outcome-impact*). Rumusan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 adalah **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik"** dengan indikator sasaran **"Persentase desa yang meningkatkan status klasifikasi desa"**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati selengkapnya dapat di lihat pada **tabel 3.1** sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Mennegah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	Persen	23,44	24,19	25,19	26,18	27,18	28,68	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang meningkatkan status klasifikasi desa	Persen	10,47	14,96	17,46	19,95	22,44	24,94	

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui mengenai Target Kinerja Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yang mempunyai tujuan **"Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa"** yang diukur dengan indikator Perangkat Daerah berupa **Persentase Desa Mandiri**. Dengan target Tahun 2026 sebesar 24,19; Tahun 2027 sebesar 25,19; Tahun 2028 sebesar 26,18; Tahun 2029 sebesar 27,18; dan Tahun 2030 sebesar 28,68.

Tujuan tersebut memiliki sasaran yang akan dicapai yaitu **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik"** yang diukur dengan indikator Perangkat daerah berupa Persentase desa yang meningkatkan klasifikasi status desa. Dengan target Tahun 2026 sebesar 14,96; Tahun 2027 sebesar 17,46; Tahun 2028 sebesar 19,95; dan Tahun 2030 sebesar 24,94.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya Organisasi Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati yaitu melalui :

1. Peningkatan kualitas penataan desa.
2. Peningkatan efektivitas kerjasama desa
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
4. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 tertuang dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkanya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	1. Peningkatan kualitas penataan desa
			2. Peningkatkan efektivitas kerjasama desa
			3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
			4. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berisikan rencana komprehensif yang berisikan langkah/upaya dalam mencapai tujuan/sasaran Renstra PD, salah satunya yaitu tahapan. Penahapan pembangunan berisikan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas penataan desa dengan kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana pemerintah desa melalui Penyelenggaraan TMMD dan Fasilitasi pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah desa	Peningkatkan efektivitas kerjasama desa dengan kegiatan Fasilitasi kerjasama desa melalui Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga kerja sama antar desa	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa melalui Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dengan kegiatan Fasilitasi penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui bintek, pelatihan dan sosialisasi lembaga-lembaga desa (Posyandu, KPMD, TP-PKK)	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa melalui terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, maka Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati hingga Tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Merupakan program rutin belanja langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi internal Organisasi Perangkat Daerah maupun teknis operasional kantor setiap bulan, dimana indikator programnya adalah persentase urusan pelaporan kinerja keuangan yang disajikan. Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk penyelenggaraan penataan desa, dimana indikator programnya adalah persentase desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik. Program ini meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
   - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan kerja sama desa, dimana indikator programnya adalah presentase desa yang melaksanakan kerjasama. Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dimana indicator programnya adalah persentase desa yang tertib administrasi, persentase desa yang perencanaan tepat waktu, prosentase desa yang pengelolaan keuangan tepat waktu, prosentase BUMDes mau dan berkembang. Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
   - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
   - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dimana indikator programnya adalah persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
   - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
   - Fasilitasi Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
   - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati terangkum dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dispermades Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Transformasi Ekonomi yaitu Terciptanya Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi berbasis Kelestarian Alam	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik		Terlaksananya urusan kinerja rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dispermades	Persentase urusan kinerja rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dispermades	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	Nilai SKMPerangkat Daerah	Nilai SKMPerangkat Daerah		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Terselenggaranya pelaporan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Persentase pelaporan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun selama 5 tahun	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun selama 5 tahun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun selama 5 tahun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun selama 5 tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya capaian laporan keuangan PD	Persentase capaian laporan keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	
				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah	Persentase laporan penatausahaan barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya laporan rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek selama 5 tahun	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 5 tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 5 tahun	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama 5 tahun	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan yang disediakan selama 5 tahun	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama 5 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
				Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu selama 5 tahun	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 5 tahun	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis selama 5 tahun	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya kendaraan perorangan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang diadakan selama 5 tahun	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama 5 tahun	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama 5 tahun	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan selama 5 tahun	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya laporan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama 5 tahun	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama 5 tahun	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jasa layanan umum	Jumlah jasa layanan umum yang disediakan selama 5 tahun	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase laporan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 5 tahun	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya mebel	Jumlah pemeliharaan mebel selama 5 tahun	Pemeliharaan Mebel	
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 5 tahun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 5 tahun	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			meningkatnya kualitas penataan desa		**Persentase Desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik**	**Program Penataan Desa**	
				Terselenggaranya penataan desa	Jumlah desa yang difasilitasi sarana dan prasarana penataan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	
				Terfasilitasnya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			meningkatnya efektivitas kerjasama desa		**Prosentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama**	**Program Peningkatan Kerja Sama Desa**	
				Terfasilitasinya kerja sama antar desa	Jumlah kerja sama antar desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
				Terfasilitasinya kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasnya kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
				terfasilitasnya pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			meningkatnya kualitas pembinaan dan		**Persentase desa yang tertib administrasi**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengawasan pemerintah desa				
					Prosentase desa yang perencanaan pembangunan tepat waktu		
					Persentase desa yang pengelolaan keuangan tepat waktu		
					Persentase BUMDes maju dan berkembang		
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terfasilitasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
				Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
				Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
				Terfasilitasinya Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
				Terfasilitasinya penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
				Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
				Terselenggaranya Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
				Terfasilitasinya Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Terfasilitasintya Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	
				Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
				Terasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program rutin belanja langsung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi internal Organisasi Perangkat Daerah maupun teknis operasional kantor setiap bulan, dimana indikator programnya adalah persentase urusan pelaporan kinerja keuangan yang disajikan. Program ini meliputi beberapa kegiatan dan sub kegiatan untuk kebutuhan rutin kantor dengan pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.28.803.113.000,- dengan rincian tahun 2026 sebesar Rp.5.638.789.000,-. Tahun 2027 sebesar Rp.5.538.095.000,-. Tahun 2028 sebesar Rp.5.786.160.000,-. Tahun 2029 sebesar Rp.5.885.695.000,-. Tahun 2030 sebesar Rp.5.954.374.000,-.

Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk penyelenggaraan penataan desa, dimana indikator programnya

adalah persentase desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik. Program ini meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Adapun pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.2.470.668.000,- dengan rincian tahun 2026 sebesar Rp.35.000.000,-. Tahun 2027 sebesar Rp.25.000.000,-. Tahun 2028 sebesar Rp.808.533.000,-. Tahun 2029 sebesar Rp.826.631.000,- Tahun 2030 sebesar Rp.775.504.000,-.

Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
   - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk peningkatan kerja sama desa, dimana indikator programnya adalah presentase desa yang melaksanakan kerjasama. Adapun pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.279.765.000,- dengan rincian tahun 2026 sebesar Rp.15.000.000,-. Tahun 2027 sebesar Rp.17.500.000,-. Tahun 2028 sebesar Rp.74.705.000,-. Tahun 2029 sebesar Rp.84.176.000,- Tahun 2030 sebesar Rp.88.384.000,-.

Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dimana indicator programnya adalah persentase desa yang tertib administrasi, persentase desa yang perencanaan tepat waktu, prosentase desa yang pengelolaan keuangan tepat waktu, prosentase BUMDes mau dan berkembang. Adapun pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.3.093.144.000,- dengan rincian tahun 2026 sebesar Rp.100.000.000,-. Tahun 2027 sebesar Rp.145.000.000,-. Tahun 2028 sebesar Rp.993.663.000,-. Tahun 2029 sebesar Rp.913.535.000,- Tahun 2030 sebesar Rp.940.946.000,-.

Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
   - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
   - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
   - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Merupakan program prioritas yang bertujuan untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dimana indikator programnya adalah persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun pagu indikatif selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.3.074.167.000,- dengan rincian tahun 2026 sebesar Rp.200.000.000,-. Tahun 2027 sebesar Rp.319.000.000,-. Tahun 2028 sebesar Rp.838.000.000,-. Tahun 2029 sebesar Rp.863.140.000,- Tahun 2030 sebesar Rp.889.034.000,-.

Pada Program ini terdapat Kegiatan / Sub Kegiatan yang terdiri dari:

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
   - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,

Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase urusan kinerja rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dispermades**			**5.638.789.000**		**5.518.095.000**		**5.773.740.000**		**5.885.694.000**		**5.954.374.000**	
Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	89,54	89,65		89,75		89,85		89,95		90,10		
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,55	78,60		78,70		78,80		78,90		78,95		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100	100	21.770.500	100	17.500.000	100	23.250.000	100	25.575.000	100	30.937.500	
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun selama 5 tahun		2 dokumen	12.207.000	2 dokumen	7.500.000	2 dokumen	8.250.000	3 dokumen	9.075.000	3 dokumen	13.612.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun selama 5 tahun		2 dokumen	4.002.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	6.600.000	2 dokumen	6.930.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun selama 5 tahun		2 dokumen	2.028.500	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	3.750.000	2 dokumen	4.125.000	2 dokumen	4.331.250	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun selama 5 tahun		12 laporan	3.533.000	12 laporan	3.500.000	12 laporan	5.250.000	12 laporan	5.775.000	12 laporan	6.063.750	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan keuangan PD	100	100	4.728.403.500	100	4.728.403.500	100	4.743.623.000	100	4.755.461.350	100	4.763.548.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN		33 orang	4.593.715.000	33 orang	4.593.715.000	33 orang	4.593.175.000	33 orang	4.593.715.000	33 orang	4.593.715.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN		13 orang	18.000.000	13 orang	18.000.000	13 orang	19.800.000	13 orang	20.790.000	13 orang	21.829.500	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen	111.143.000	12 dokumen	111.143.000	12 dokumen	122.257.000	12 dokumen	128.369.850	12 dokumen	134.788.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun		1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.300.000	1 laporan	4.950.000	1 laporan	5.197.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD		12 laporan	2.545.500	12 laporan	2.545.500	12 laporan	5.091.000	12 laporan	7.636.500	12 laporan	8.018.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan penatausahaan barang milik daerah	100	100	15.819.800	100	15.000.000	100	4.620.000	100	17.325.000	100	18.191.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah		1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.732.500	1 dokumen	1.819.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah		1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.732.500	1 dokumen	1.819.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD		4 dokumen	12.819.800	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	1.320.000	4 dokumen	13.860.000	4 dokumen	14.553.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	55.000.000	100	31.880.000	100	35.068.000	100	130.271.400	100	136.784.750	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		54 stel		54 stel	20.880.000	54 stel	22.968.000	54 stel	24.116.400	54 stel	25.322.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	1.000.000	12 dokumen	1.100.000	12 dokumen	1.155.000	12 dokumen	1.212.750	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek selama 5 tahun		52 ASN	54.000.000	52 ASN	10.000.000	52 ASN	11.000.000	52 ASN	105.000.000	52 ASN	110.250.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah	100	100	225.704.200	100	189.874.200	100	218.198.000	100	229.107.900	100	240.562.250	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 5 tahun		10 jenis	2.762.000	10 jenis	2.762.000	10 jenis	5.524.000	10 jenis	5.800.200	10 jenis	6.090.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 5 tahun		12 jenis	1.000.000	12 jenis	1.000.000	12 jenis	1.100.000	12 jenis	1.155.000	12 jenis	1.212.750	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama 5 tahun		37 jenis	168.658.000	37 jenis	130.000.000	37 jenis	143.000.000	37 jenis	150.150.000	37 jenis	157.657.500	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan yang disediakan selama 5 tahun		16 jenis	7.612.200	16 jenis	7.612.200	16 jenis	15.224.000	16 jenis	15.985.200	16 jenis	16.784.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan selama 5 tahun		1 bacaan	2.000.000	1 bacaan	2.000.000	1 bacaan	2.200.000	1 bacaan	2.310.000	1 bacaan	2.425.500	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu selama 5 tahun		100 porsi	0	100 porsi	1.000.000	100 porsi	1.100.000	100 porsi	1.155.000	100 porsi	1.212.750	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 5 tahun		350 kali	43.172.000	350 kali	45.000.000	350 kali	49.500.000	350 kali	51.975.000	350 kali	54.573.750	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis selama 5 tahun		50 arsip	500.000	50 arsip	500.000	50 arsip	550.000	50 arsip	577.500	50 arsip	606.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah	100	100	-	100	10.000.000	100	144.000.000	100	90.500.000	100	95.025.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas yang diadakan selama 5 tahun		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan selama 5 tahun		2 unit		2 unit		2 unit	64.000.000	2 unit		2 unit		
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama 5 tahun		4 unit		4 unit	2.500.000	4 unit	5.000.000	4 unit	5.500.000	4 unit	5.775.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan selama 5 tahun		25 unit		25 unit	7.500.000	25 unit	75.000.000	25 unit	85.000.000	25 unit	89.250.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100	100	469.897.500	100	430.437.300	100	473.481.000	100	489.478.430	100	513.951.750	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama 5 tahun		24 surat	500.000	24 surat	500.000	24 surat	550.000	24 surat	577.500	24 surat	606.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan selama 5 tahun		36 rekening	81.000.000	36 rekening	81.000.000	36 rekening	89.100.000	36 rekening	93.555.000	36 rekening	98.232.750	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum yang disediakan selama 5 tahun		5 jenis	388.397.500	5 jenis	348.937.300	5 jenis	383.831.000	5 jenis	395.345.930	5 jenis	415.113.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	122.193.500	100	95.000.000	100	131.500.000	100	147.975.000	100	155.373.750	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 5 tahun		39 unit	85.713.000	39 unit	85.000.000	39 unit	93.500.000	39 unit	98.175.000	39 unit	103.083.750	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel selama 5 tahun		20 unit		20 unit	-	20 unit	5.000.000	20 unit	5.250.000	20 unit	5.512.500	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya selama 5 tahun		39 unit	22.820.000	39 unit	-	39 unit	22.000.000	39 unit	33.000.000	39 unit	34.650.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 5 tahun		4145 m2	13.660.500	4145 m2	10.000.000	4145 m2	11.000.000	4145 m2	11.550.000	4145 m2	12.127.500	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
Program Penataan Desa	**Persentase Desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik**	**64,09**	**79,80**	**35.000.000**	**84,79**	**25.000.000**	**89,78**	**808.533.000**	**97,26**	**826.631.160**	**98,50**	**775.504.000**	
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi sarana dan prasarana penataan desa	401	401	35.000.000	401	25.000.000	401	808.533.000	401	826.631.160	401	775.504.000	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		6 desa	35.000.000	6 desa	25.000.000	6 desa	808.533.000	6 desa	826.631.160	6 desa	775.504.000	
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	**Prosentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama**	**10,47**	**11,72**	**15.000.000**	**12,47**	**17.500.000**	**13,22**	**74.705.000**	**14,21**	**84.175.000**	**15,22**	**88.384.000**	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerja sama antar desa	2	2	15.000.000	2	17.500.000	2	74.705.000	2	84.175.000	2	88.384.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.600.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.600.000	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		1 dokumen	9.500.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	54.705.000	1 dokumen	60.175.000	1 dokumen	63.184.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase desa yang tertib administrasi**	**23,19**	**67,33**	**100.000.000**	**72,32**	**145.000.000**	**77,31**	**993.663.000**	**92,27**	**913.536.000**	**97,26**	**940.946.000**	
	Prosentase desa yang perencanaan pembangunan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		
	Persentase desa yang pengelolaan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		
	Persentase BUMDes maju dan berkembang	2,00	5,24		6,48		7,48		8,98		9,98		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	401	401	100.000.000	401	145.000.000	401	993.663.000	401	913.536.000	401	940.946.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	178.500.000	1 dokumen	183.855.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.200.000	1 dokumen	10.506.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.200.000	1 dokumen	10.506.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	268.663.000	1 Dokumen	274.036.000	1 Dokumen	282.261.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		150 Orang	2.500.000	150 Orang	10.000.000	150 Orang	110.000.000	150 Orang	112.200.000	150 Orang	115.566.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	26.265.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	112.200.000	1 Dokumen	115.566.000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	57.100.000	1 Dokumen	58.813.000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.500.000	1 dokumen	26.265.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		100 orang	2.500.000	100 orang	5.000.000	100 orang	105.000.000	100 orang	57.100.000	100 orang	58.813.000	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		5 Desa	2.500.000	5 Desa	5.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.500.000	5 Desa	26.265.000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.500.000	1 Dokumen	26.265.000	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa**	**66,67**	**100**	**200.000.000**	**100**	**319.000.000**	**100**	**838.000.000**	**100**	**863.140.000**	**100**	**889.034.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	812	1218	200.000.000	1218	319.000.000	1218	838.000.000	1218	863.140.000	1218	889.034.000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	123.600.000	2 Dokumen	127.308.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Lembaga	2.000.000	3 Lembaga	2.000.000	3 Lembaga	42.000.000	3 Lembaga	43.260.000	3 Lembaga	44.557.600	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	22.660.000	1 dokumen	23.339.800	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.300.000	1 Laporan	10.609.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	22.660.000	1 Laporan	23.339.800	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	22.000.000	1 dokumen	22.660.000	1 dokumen	23.339.800	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatir Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	618.000.000	2 Dokumen	636.540.000	
	Jumlah			5.988.789.000		6.024.595.000		8.488.641.000		8.573.177.000		8.648.242.000	

4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah

Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan outcome Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan:
   a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   c) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Lebih lanjut daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS
DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja sama antar Desa	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, dilakukan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK yang berfungsi untuk mengukur target keberhasilan pencapaian tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pati

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri (IUP)	Persen	23,44	24,19	25,19	26,18	27,18	28,68
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase desa yang meningkatkan status klasifikasi desa	Persen	10,47	14,96	17,46	19,95	22,44	24,94

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program I: Penataan Desa dengan indikator sebagai berikut								
1	Persentase desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik	Persen	74,81	79,80	84,79	89,78	97,26	98,50	
	Program II: Peningkatan Kerja Sama Desa dengan indikator sebagai berikut								
2	Persentase yang Melaksanakan Kerjasama	Persen	11,22	11,72	12,47	13,22	14,21	15,22	
	Program III: Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator sebagai berikut								
3	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	62,34	67,33	72,32	77,31	92,27	97,26	
4	Persentase desa yang perencanaan pembangunan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase desa yang pengelolaan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase BUMDes maju dan berkembang	Persen	4,24	5,24	6,48	7,48	8,98	9,98	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indikator Program IV: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator sebagai berikut								
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan

secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan

RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2025 - 2029, didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pati. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program Dinas Perhubungan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Tujuan
   a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan secara sistematis, terukur, dan terarah;
   b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
   c. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah lainnya;
   d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
   e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perhubungan selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah, mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan

yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2) target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan;
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Parhubungan Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Susunan Organisasi Dinas Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbag Program dan Keuangan;
    2. Subbag Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
    1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

3. Seksi Penerangan Jalan Umum.

d. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana terdiri dari :
   1. Seksi Angkutan;
   2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
   1. Seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan;
   2. Seksi Perparkiran.

f. Kelompok jabatan fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

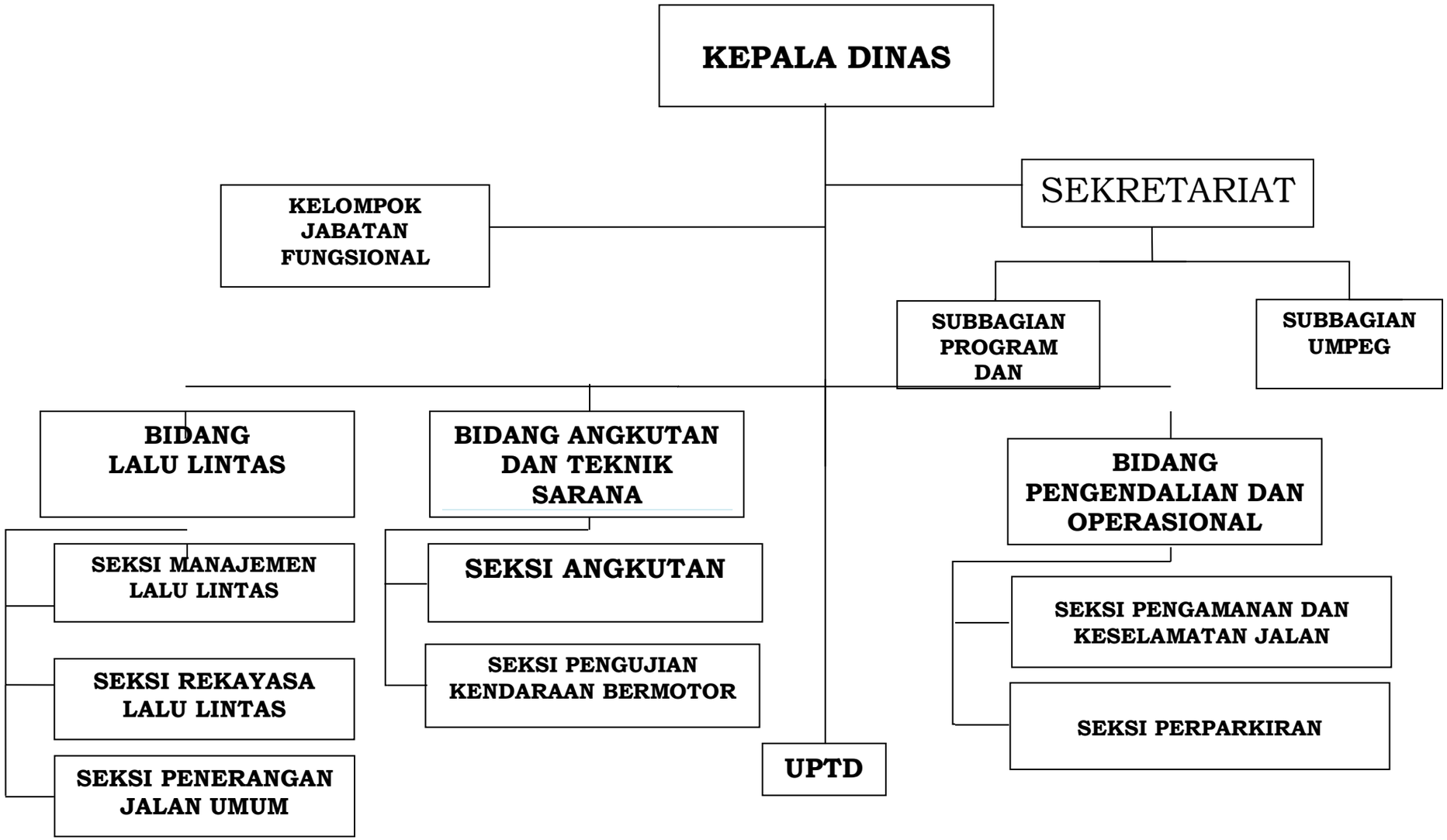

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Perhubungan guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan Dinas Perhubungan;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
g. menyelenggarakan kegiatan dibidang Pengendalian dan Operasional, bidang Angkutan dan Teknik Sarana dan bidang Lalu Lintas Jalan;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian dan Operasional, bidang Angkutan dan Teknik Sarana dan bidang Lalu Lintas Jalan;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Pengendalian dan Operasional, bidang Angkutan dan Teknik Sarana dan bidang Lalu Lintas Jalan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Dinas Perhubungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
g. mengkoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

h. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.a Subbag Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan dibidang program dan keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan yang terkait dengan bidang Program dan keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tuigas;
f. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
g. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang perhubungan sebagai bahan informasi dinas;
h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
i. melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA- SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;

j. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan (PAD) sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
k. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan den akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.b Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subbagian umum dan kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
g. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
h. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;

i. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas;
j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum.

Bidang Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan operasional program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Manajemen Lalu Lintas, subbidang Rekayasa Lalu Lintas, dan subbidang Penerangan Jalan Umum;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Lalu Lintas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.a Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan Seksi Manajemen Lalu Lintas dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Manajemen Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan kegiatan penentuan pola manajemen penetapan kelas jalan pada jaringan jalan di wilayah kabupaten berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
i. melaksanakan kegiatan survey penelitian dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk memberikan rekomendasi terhadap analisa dampak lalu lintas terhadap pendirian bangunan baru yang berdampak pada pola pergerakan lalu lintas disekitarnya oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah;
j. melaksanakan kegiatan evaluasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) guna mengetahui kinerja pergerakan lalu lintas di sekitar daerah pembangunan yang mendapatkan rekomendasi;
k. melaksanakan kegiatan mempersiapkan bahan penyusunan, penetapan dan rekomendasi rencana umum jaringan transportasi jalan di wilayah kabupateberdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
l. melaksanakan program kegiatan Forum Lalu Lintas sesuai peraturan dan petunjuk teknis sebagai wadah koordinasi serta penanganan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
m. melaksanakan kegiatan evaluasi unjuk kerja ruas jalan dan persimpangan di wilayah Kabupaten Pati secara periodik berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanan tugas;
n. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan yang terkait dengan Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan inventarisasi dan survei kebutuhan serta penentuan lokasi perlengkapan jalan;
i. melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung prasarana lalu lintas berdasarkan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kelancaran dan keselamatan transportasi;
j. melaksanakan kegiatan perencanaan, pemasangan dan perawatan fasilitas ATCS (Area Traffic Control System) sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk mendukung pelayanan transportasi;
k. melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas ruas jalan pada jaringan jalan di wilayah Kabupaten berdasarkan peraturandan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan transportasi;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiata sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.c. Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Penerangan Jalan Umum;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Penerangan Jalan Umum;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Penerangan Jalan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang Penerangan Jalan Umum dan Penerangana Taman berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan inventarisasi dan survei kebutuhan serta penentuan lokasi perlengkapan jalan, yang terdiri dari Alat Penerangan Jalan dan Penerangan Taman;
i. melaksanakan kegiatan pengadaan, pemasangan, pengelolaan dan pemeliharaan alat Penerangan Jalan serta Penerangan Taman;
j. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Angkutan dan Teknik Sarana

Bidang Angkutan dan Teknik Sarana mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bidang Angkutan dan Teknik Sarana dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan dan Teknik Sarana mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Angkutan dan Teknik Sarana sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dgn rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis subbidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku agar/untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakankonsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis Angkutan dan Teknik Sarana berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyelenggarakan kegiatan Angkutan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanberdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Angkutan dan Teknik Sarana baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4.a Seksi Angkutan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Angkutan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Angkutan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Angkutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan umum bidang angkutan sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk penyebarluasan informasi pada pemakai jalan;
i. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis agar tercapai keseimbangan antara

kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang;

j. melaksanakan kerjasama kemitraan dengan instansi lain dan organisasi/asosiasi dunia usaha angkutan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan penelitian jaringan transportasi jalan dengan mengadakan analisis pemilihan sarana angkutan sesuai peraturan yang ada agar terwujud simpul-simpul transportasi jaringan jalan, terminal, sub terminal, pangkalan serta sehlter dan halte;
l. memberikan rekomendasi perijinan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum meliputi ijin usaha angkutan, ijin trayek dan kartu pengawasan serta layanan pemberian ijin prinsip, ijin operasi, ijin insidentil, dan ijin peremajaan armada angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan usaha angkutan;
m. melaksanakan kegiatan penyusunan penetapan jaringan trayek angkutan pedesaan, kebutuhan angkutan, komposisi kendaraan, jenis angkutan penumpang dan tarif angkutan pedesaan sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan;
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi dan distribusi perjalanan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis sebagai upaya pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dalam rangka menjamin kelancaran dan kualitas pelayanan angkutan serta sebagai bahan evaluasi transportasi jaringan dan terpenuhinya kebutuhan angkutan jalan;
o. melaksanakan survey secara berkala dan menyajikan secara tertulis pada papan data berkaitan dengan situasi pelayanan angkutan sesuai dengan kondisi yang ada dan evaluasi terhadap pelayanan angkutan sesuai dengan ijin yang diberikan kepada masing-masing trayek untuk peningkatan pelayanan angkutan;
p. menyelenggarakan kegiatan pemilihan perusahaan dan awak angkutan umum teladan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan angkutan;
q. melaksanakan pembinaan kepada pengusaha maupun awak/kru angkutan sesuai peraturan dan petunjuk teknis dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan pengguna jasa angkutan;

r. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
s. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Angkutan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Angkutan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4.b Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkanjabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugasbawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pengujian kendaraan bermotor;
h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan;
i. merumuskan mekanisme kerja petunjuk teknis dan persyaratan laik jalan yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor, pemilik karoseri dan perbengkelan, serta pemilik kendaraan tidak bermotor sebagai dasar kegiatan pembinaan dan pengendalian;
j. melaksanakan pembinaan kepada pemilik kedaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, karoseri dan perbengkelan secara langsung maupun tidak langsung

tentang pengujian, perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta penggunaan suku cadang sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya keselamatan dijalan;

k. melaksanakan operasional pemeriksaan pengujian secara berkala kendaraan bermotor wajib uji sebagai pelayanan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
l. melaksanakan penetapan pemasangan persyaratan tambahan mengenai susunan perlengkapan dan asesories kendaraan bermotor;
m. menyelenggarakan training / pelatihan bagi karyawan bengkel dan karoseri kendaraan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat meningkatkan pelayanan, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemakainya;
n. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu bengkel dan karoseri kendaraan bermotor dan pemantauan produk yang disediakan oleh bengkel suku cadang kendaraan bermotor dengan memberikan petunjuk, pengarahan, sehingga memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat/ pemakainya tetap terjaga;
o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan kursus mengemudi dengan pemantauan lapangan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan;
p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahanberdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuaidengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pengendalian dan Operasional

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Lalu Lintas Jalan.

Bidang Pengendalian dan Operasional dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan keselamatan jalan serta perparkiran;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan serta Perparkiran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan serta Perparkiran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang lalu lintas sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dgn rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan serta Seksi Perparkiran;
c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku agar/untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal sesuai bidang tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. merumuskan bahan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan serta Perparkiran sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan kegiatan Pengamanan dan Keselamatan Jalan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i. menyelenggarakan kegiatan Perparkiran sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan operasional baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.a Seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan bidang pengamanan dan keselamatan jalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas jalan;
h. melaksanakan kegiatan patroli lalu lintas, sarana prasarana perhubungan dan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang berlaku guna peningkatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
i. melaksanakan kegiatan identifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi lokasi rawan kecelakaan lalu lintas, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten sesuai peraturan sebagai upaya meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas;
j. melaksanakan penyidikan pelanggaran meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian berkala, perijinan angkutan umum sesuai peraturan yang berlaku untuk peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan di jalan;
k. melaksanakan fasilitasi pelayanan perijinan / rekomendasi di bidang pengamanan dan keselamatan jalan sesuai peraturan dan petunjuk teknis guna peningkatan ketertiban keselamatan lalu lintas jalan;

l. melaksanakan kerjasama kemitraan dengan instansi lain dan organisasi / asosiasi dunia usaha sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengembangan bidang pengamanan dan keselamatan jalan;
m. melaksanakan kegiatan pengamanan lalu lintas dan menyelenggarakan posko lebaran, natal dan tahun baru sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas lebaran, natal dan tahun baru;
n. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha berdasarkan peraturan yang ada untuk peningkatan prestasi daerah di bidang ketertiban lalu lintas jalan;
o. menyelenggarakan program pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas sesuai peraturan dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas di tingkat pelajar;
p. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengamanan dan Keselamatan Jalan sesuaidengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.b Seksi Perparkiran mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi Perparkiran berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Perparkiran dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d. meneliti dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal sesuai bidang

tugasnya guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyusun bahan kebijakan teknis seksi Perparkiran sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan umum bidang perparkiran sesuai peraturan perundang – undangan dengan menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan perparkiran agar tertib dan lancar;
h. mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di wilayah kabupaten, menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dan diluar tepi jalan umum (tempat khusus parkir) sesuai peraturan dan petunjuk teknis untuk terciptanya ketertiban penyelnggaraan perparkiran;
i. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penertiban petugas parkir serta penindakan terhadap pelanggaran perparkiran berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis agar terwujud sinkronisasi penyelenggaran perparkiran;
j. mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir dan menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara penerima yang kemudian disetorkan ke kas daerah berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pemasukan retribusi daerah;
k. menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perparkiran beradasarkan peraturan dan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan perparkiran;
l. melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi Perparkiran berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Perparkiran sesuaidengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

   Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati didukung oleh 15 pejabat Struktural, 9 pejabat fungsional khusus dan 40 staf

fungsional umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Eselon II/b : 1 Orang
2. Sekretaris Eselon III/a : 1 Orang
3. Kepala Bidang Eselon III/b : 3 Orang
4. Ka. Sub Bag. / Kasi Eselon IV/a : 9 Orang
5. Ka. UPT Eselon IV/b : 1 Orang
6. Fungsional Umum : 40 Orang
7. Fungsional Tertentu : 9 Orang
8. Tenaga Kerja Kontrak : 42 Orang

Dikelompokan dalam tingkat pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Strata 2 : 8 orang
2. Pendidikan Strata 1 : 17 orang
3. Pendidikan D-IV : 9 orang
4. Pendidikan D-III : 13 orang
5. Pendidikan D-II : 7 orang
6. Pendidikan SLTA : 8 orang
7. Pendidikan SLTP : 1 orang
8. Pendidikan SD : 1 orang

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati didalam melaksanakan kegiatan Organisasi didukung oleh 106 karyawan/karyawati dari berbagai disiplin ilmu dan ketrampilan Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis bidang, serta Diklat Teknis Bidang Perhubungan meliputi : Diklat Perencanaan Jaringan Trayek, Manajemen Lalu Lintas, Pengawasan Lalu Lintas, Analisa Dampak lalu lintas, Manajemen Terminal dan Angkutan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ).

Tabel 2.1.
Susunan Kepegawaian menurut Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Posisi	Tingkat Pendidikan																JML
	S2		S1		D4		D3		D2		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b	1																1
Eselon III/a	1																1
Eselon III/b	2	1															3
Eselon IV/a	3		4	2													9
Eselon IV/b			1														1
Fungsional																	
*Penguji (Juru Kir)									8	1							9
Staf Pelaksana			6	2	8	1	8	5			7	1	1		1		40
Tenaga Keamanan (Non PNS)											35	7					42
Jumlah	**7**	**1**	**11**	**4**	**8**	**1**	**8**	**5**	**8**	**1**	**42**	**8**	**1**	**0**	**1**	**0**	**106**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian menurut Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Posisi	Jumlah																		JML
	S3		S2		S1		D4		D3		D2		SMA		SMP		SD		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Gol IV			5	1															6
Gol III			2		11	4	8	1	1	1	6	1	1						36
Gol II									7	4	2		6	1	1			1	22
Gol I																			0
Non PNS													35	7					42
Jumlah	**0**	**0**	**7**	**1**	**11**	**4**	**8**	**1**	**8**	**5**	**8**	**1**	**42**	**8**	**1**	**0**	**0**	**1**	**106**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Dari tabel susunan kepegawaian menurut golongan, pendidikan, dan jenis kelamin Dinas Perhubungan Kabupaten Pati di atas ada beberapa kompetensi yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan. Diklat yang dibutuhkan yaitu Diklat auditor dan inpektur keselamatan LLAJ, Diklat PPNS, Diklat Penilai Andalalin, Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor serta Diklat lainnya.

2. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi, dan transportasi. Sarana prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

No	Jenis Sarpras	Jml	Satuan	Ket
1	Gedung Kantor	1	Unit	baik
2	Gedung PengujianKendaraan Bermotor	1	Unit	baik
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Unit	baik
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2	Unit	baik
5	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1	Unit	baik
6	Bangunan Stasiun Permanen	5	Unit	baik
7	Bangunan Halte/Shelter	28	Unit	baik
8	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain	2	Unit	baik

No	Jenis Sarpras	Jml	Satuan	Ket
9	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2	Unit	baik
10	Taman Permanen	1	Unit	baik
11	Mobil Dinas/operasional	8	Unit	baik
12	Truck + Attachment	1	Unit	baik
13	Pick Up	4	Unit	baik
14	Sepeda Motor	25	Unit	Baik
15	Loader Lainnya	5	Unit	Baik
16	Pompa Air	1	Unit	Baik
17	Mesin Gergaji Logam	1	Unit	Baik
18	Mesin Las Listrik	1	Unit	Baik
19	Mesin Gerinda Tangan	1	Unit	Baik
20	Mesin Bor Tangan	1	Unit	Baik
21	Gergaji Chain Saw	1	Unit	Baik
22	Perkakas bengkel khusus lainnya	1	Unit	Baik
23	Peralatan Las Listrik	1	Unit	Baik
24	Peralatan Las lainnya	9	Unit	Baik
25	Perkakas bengkel listrik lainnya	3	Unit	Baik
26	Perkakas Bengkel Service lainnya	2	Unit	Baik
27	Perkakas Bengkel Kerja lainnya	11	Unit	Baik
28	Global Positioning System	1	Unit	Baik
29	Universal Tester Lainnya (Dst)	16	Unit	Baik
30	Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit	Baik
31	Lemari Besi/Metal	9	Unit	Baik
32	Lemari Kayu	7	Unit	Baik
33	Rak Besi	9	Unit	Baik
34	Rak Kayu	1	Unit	Baik
35	Filling Besi/Metal	14	Unit	Baik
36	Peti Uang	1	Unit	Baik
37	Lemari Kaca	7	Unit	Baik
38	CCTV	8	Unit	Baik
39	Papan Visual	10	Unit	Baik
40	White Board	7	Unit	Baik
41	Mesin Absensi	4	Unit	Baik
42	Overhead Projektor	2	Unit	Baik
43	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
44	Alat Kantor Lainnya	41	unit	Baik
45	Meja Kerja Kayu	57	Unit	Baik
46	Meja Rapat	25	Unit	Baik
47	Meja 1/2 Biro	9	Unit	Baik
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	Unit	Baik
49	Meja Tambahan	4	Unit	Baik
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit	Baik
51	Meja Komputer	2	Unit	Baik
52	Kursi Besi/Metal	1	Unit	Baik
53	Kursi Kayu/Rotan/bambu	23	Unit	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
57	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15	Unit	Baik

No	Jenis Sarpras	Jml	Satuan	Ket
58	Kursi kerja Pejabat Lainnya	16	Unit	Baik
59	Kursi Lipat	68	Unit	Baik
60	Kursi Rapat	71	Unit	Baik
61	Kursi Tamu	3	Unit	Baik
62	Bangku Tunggu	6	Unit	Baik
63	Sofa	2	Unit	Baik
64	Buffet Kayu	1	Unit	Baik
65	Lemari Es	1	Unit	Baik
66	AC	28	Unit	Baik
67	Kipas Angin	2	Unit	Baik
68	Radio	5	Unit	Baik
69	Televisi	7	Unit	Baik
70	Amplifier	4	Unit	Baik
71	Loudspeker	4	unit	Baik
72	Sound System	5	Unit	Baik
73	Megaphone	4	Unit	kurang baik
74	Microphone	1	Unit	kurang baik
75	Microphone Floor Stand	1	Unit	kurang baik
76	Unit Power Supply	2	Unit	kurang baik
77	Camera Video	2	Unit	Baik
78	Tangga Alumunium	4	Unit	Baik
79	Handy Cam	1	Unit	Baik
80	Alat Rumah Tangga	2	Unit	Baik
81	Alat Pemadam/Portable	2	Unit	Baik
82	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1	Unit	Baik
83	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	Baik
84	Uninteruptible Power Supply (UPS)	3	Unit	Baik
85	Video Monitor	1	Unit	Baik
86	Digital Vidio Effect	4	Unit	Baik
87	Telephone Mobile	4	Unit	Baik
88	Facsimile	1	Unit	Baik
89	Alat komunikasi radio vhf lainnya	2	Unit	Baik
90	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
91	P.C Unit	20	Unit	Baik
92	Lap Top	18	Unit	Baik
93	Note Book	12	Unit	Baik
94	Tablet PC	4	Unit	Baik
95	Personal Komputer Lainnya	2	Unit	Baik
96	Monitor	1	Unit	Baik
97	Printer	30	Unit	Baik
98	Scanner	5	Unit	Baik
99	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Unit	Baik
100	Server	1	Unit	Baik
101	Peralatan Jaringan lainnya	7	Unit	Baik
102	Traffic Light	52	Unit	Baik
103	Rambu Bersuar Lalu lintas Darat	108	Unit	Baik
104	Rambu Jalan	700	Unit	Baik
105	Rambu Cermin	32	Unit	Baik

No	Jenis Sarpras	Jml	Satuan	Ket
106	Guardrail	6	Unit	Baik
107	Rambu Tidak Bersuar	154	Unit	Baik
108	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	Unit	Baik
109	Jalan Khusus Lain-lain	2	Unit	Baik
110	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	1	Unit	Baik
111	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1	Unit	Baik
112	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	Unit	Baik
113	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1	Unit	Baik
114	Instalasi Benteng	4	Unit	Baik
115	Jaringan Distribusi Lain-lain	3.382	Unit	Baik
116	Jaringan listrik lainnya	1	Unit	Baik
117	Buku Umum Lain-lain	41	Unit	Baik
118	Radio Akses point long range	1	unit	Baik
119	Handy Talky (HT)	10	unit	baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Dari tabel sarana prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diatas menunjukkan bahwa kondisi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor kurang baik, kapasitas gedung dan tempat parkir uji KIR belum memadai, dimana kondisi gedung pelayanan uji KIR Dinas Perhubungan saat ini sangat memperihatinkan karena ruang tunggu yang sempit sehingga tidak mampu untuk menampung seluruh pemohon uji KIR yang datang dan jumlah lajur uji KIR kendaraan yang digunakan saat ini hanya ada 1 lajur, sedangkan jumlah pemohon Uji KIR Kendaraan relatif banyak sehingga dalam proses uji KIR kendaraan membutuhkan waktu yang cukup lama.

1.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi Dinas Perhubungan dalam merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, dan Rencana Kegiatan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Perhubungan guna pedoman pelaksanaan tugas, membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan erat dengan mewujudkan Capaian kinerja daerah. Capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2022-2024 secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025 (TW I)	2023	2024	2025 (TW I)
1	*2*	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Indikator Tujuan									
1	Indeks Kinerja Lalu lintas dan Angkutan Jalan	8423	8924	9425	8995	9310	9351	107%	104%	99,21%
	Indikator Sasaran									
1	Rasio Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	0,28	0,275	0,27	0,279	0,274	0,274	100%	100,4%	100,3%
2	Rasio Konektivitas Angkutan Umum	0,90	0,95	1	1	1	1	111%	105%	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Dalam melaksanakan pelayanan akan jasa transportasi, tidak lepas dari pendanaan. Berikut rincian anggaran serta realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**6.978.842.000**	**8.155.849.000**	**8.798.314.800**	**6.792.548.192**	**7.802.628.749**	**1.855.397.007**	**97,33 %**	**95,67 %**	**21,09 %**	12,37%	96,50%
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.004.000**	**78.800.000**	**91.630.700**	**56.004.000**	**77.550.000**	**2.264.900**	**100,00 %**	**98,41 %**	**2,47 %**	28,49%	99,21%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	47.000.000	30.000.000	5.000.000	45.750.000	2.264.900	100,00 %	97,34%	7,55%	401,91 %	98,67%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	4.352.500	4.000.000	4.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	4,41%	100,00 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.452.500	3.800.000	3.271.750	2.452.500	3.800.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	20,52%	100,00 %
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.873.500	-	0	2.873.500	-	0	100,00 %	-	-	- 50,00%	100,00 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.978.000	-	0	1.978.000	-	0	100,00 %	-	-	- 50,00%	100,00 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.402.750	4.000.000	4.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	5,03%	100,00 %
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.700.000	20.000.000	38.603.700	35.700.000	20.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	24,52%	100,00 %
	Pelaksanaan Pengumpulan Data	0	-	11.000.000	0	-	0	-	-	0,00%	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
	Statistik Sektoral Daerah											
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.568.039.000**	**6.201.868.000**	**6.719.283.000**	**5.410.150.465**	**5.900.717.467**	**1.631.361.669**	**97,16 %**	**95,14 %**	**24,28 %**	9,86%	96,15%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.444.883.000	6.070.968.000	6.581.549.000	5.286.994.465	5.769.817.467	1.631.361.669	97,10%	95,04%	24,79 %	9,95%	96,07%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.256.000	30.000.000	31.840.000	22.256.000	30.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	20,46%	100,00 %
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.900.000	88.900.000	92.479.000	88.900.000	88.900.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	2,01%	100,00 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	5.801.000	5.000.000	5.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	8,01%	100,00 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.000.000	7.000.000	7.614.000	7.000.000	7.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	4,39%	100,00 %
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**34.700.000**	**38.315.000**	**36.692.000**	**34.700.000**	**38.280.000**	**0**	**100,00 %**	**99,91 %**	**0,00 %**	3,09%	99,95%
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	5.615.000	2.672.000	2.000.000	5.580.000	0	100,00 %	99,38%	0,00%	64,17%	99,69%
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.700.000	32.700.000	34.020.000	32.700.000	32.700.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	2,02%	100,00 %
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**64.050.000**	**71.875.000**	**-**	**61.425.000**	**0**	-	**95,90 %**	**0,00 %**	12,22%	95,90%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	64.050.000	71.875.000	0	61.425.000	0	-	95,90%	0,00%	12,22%	95,90%
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	341.203.500	**673.974.300**	**745.175.000**	339.511.522	**655.406.050**	**27.373.400**	**99,50 %**	**97,24 %**	**3,67 %**	54,05%	98,37%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.990.500	3.990.500	3.999.800	3.990.500	3.990.500	604.300	100,00 %	100,00 %	15,11 %	0,12%	100,00 %
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.100.000	83.150.000	114.133.200	11.450.000	82.900.000	0	94,63%	99,70%	0,00%	312,23 %	97,16%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.175.800	158.739.600	191.935.700	157.171.350	157.534.880	26.010.100	100,00 %	99,24%	13,55 %	10,95%	99,62%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	20.833.900	20.000.000	19.999.900	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	2,08%	100,00 %
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.038.000	106.095.000	201.872.000	86.000.472	105.989.570	759.000	99,96%	99,90%	0,38%	56,79%	99,93%
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.999.200	1.999.200	1.996.400	1.999.200	1.999.200	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	-0,07%	100,00 %
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.900.000	300.000.000	210.404.000	58.900.000	282.992.000	0	98,33%	94,33%	0,00%	185,48 %	96,33%
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**78.700.000**	**5.000.000**	**-**	**76.822.584**	**0**	**-**	**97,61 %**	**0,00 %**		97,61%
1	Pengadaan kend perorangan dinas atau kend dinas jabatan	0	21.000.000	0	0	19.722.584	0	**-**	93,92%	**-**		93,92%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	57.700.000	5.000.000	0	57.100.000	0	**-**	98,96%	0,00%		98,96%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**799.476.000**	**870.605.000**	**854.879.100**	779.669.601	**851.427.847**	**190.393.038**	**97,52 %**	**97,80 %**	**22,27 %**	3,55%	97,66%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	100,00 %	100,00 %	50,00 %	0,00%	100,00 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000	116.350.000	155.199.100	100.253.451	107.743.693	25.448.566	86,13%	92,60%	16,40 %	16,67%	89,37%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	682.076.000	753.255.000	698.680.000	678.416.150	742.684.154	164.444.472	99,46%	98,60%	23,54 %	1,60%	99,03%
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.419.500**	**149.536.700**	**273.780.000**	**172.512.604**	**140.999.801**	**4.004.000**	**96,15 %**	**94,29 %**	**1,46 %**	33,22%	95,22%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.168.000	64.111.800	91.570.000	58.723.600	56.548.901	4.004.000	90,11%	88,20%	4,37%	20,60%	89,16%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	5.750.000	7.100.000	5.750.000	5.750.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	11,74%	100,00 %
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	100,00 %	100,00 %	-	-50,00%	100,00 %
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.101.500	78.274.900	175.110.000	106.639.004	77.300.900	0	99,57%	98,76%	0,00%	48,40%	99,16%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**29.723.393.000**	**29.613.081.000**	**26.598.056.200**	**29.196.570.052**	**28.797.182.430**	**6.379.476.039**	**98,23 %**	**97,24 %**	**23,98 %**	-5,28%	97,74%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
A	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	30.000.000	**30.000.000**	**50.000.000**	**29.888.970**	**29.403.900**	**-**	**99,63 %**	**98,01 %**	**0,00 %**	33,33%	98,82%
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	50.000.000	29.888.970	29.403.900	0	99,63%	98,01%	0,00%	33,33%	98,82%
B	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**27.924.435.000**	**28.221.145.000**	**24.702.344.800**	**27.404.788.583**	**27.421.170.935**	**6.337.832.981**	**98,14 %**	**97,17 %**	**25,66 %**	-5,70%	97,65%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	780.000.000	401.200.000	5.000.000	775.568.920	398.829.600	0	99,43%	99,41%	0,00%	-73,66%	99,42%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	0	-	12.100.000	0	-	0	-	-	0,00%		0,00%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27.144.435.000	27.819.945.000	24.685.244.800	26.629.219.663	27.022.341.335	6.337.832.981	98,10%	97,13%	25,67 %	-4,39%	97,62%
C	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**67.077.000**	**87.786.000**	**159.515.900**	**66.952.777**	**87.489.647**	7.586.912	**99,81 %**	**99,66 %**	**4,76 %**	56,29%	99,74%
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	67.077.000	87.786.000	159.515.900	66.952.777	87.489.647	7.586.912	99,81%	99,66%	4,76%	56,29%	99,74%
D	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**196.820.000**	**240.820.000**	**244.820.000**	**196.461.818**	**232.022.606**	**14.118.646**	**99,82 %**	**96,35 %**	**5,77 %**	12,01%	98,08%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	169.160.000	173.160.000	192.160.000	168.901.818	164.752.606	14.118.646	99,85%	95,14%	7,35%	6,67%	97,50%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	27.660.000	67.660.000	52.660.000	27.560.000	67.270.000	0	99,64%	99,42%	0,00%	61,22%	99,53%
E	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**493.800.000**	**363.700.000**	**235.953.500**	**491.848.500**	**362.277.450**	**1.598.500**	**99,60 %**	**99,61 %**	**0,68 %**	-30,74%	99,61%
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35.500.000	80.000.000	106.300.000	35.220.000	79.614.750	0	99,21%	99,52%	0,00%	79,11%	99,36%
2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	15.000.000	15.000.000	25.033.500	15.000.000	15.000.000	1.598.500	100,00 %	100,00 %	6,39%	33,45%	100,00 %
3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	355.000.000	200.000.000	62.500.000	355.000.000	200.000.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	-56,21%	100,00 %
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	88.300.000	68.700.000	42.120.000	86.628.500	67.662.700	0	98,11%	98,49%	0,00%	-30,44%	98,30%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
F	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**461.015.000**	**295.770.000**	**451.500.000**	**456.819.004**	**293.322.800**	**-**	**99,09 %**	**99,17 %**	**0,00 %**	8,40%	99,13%
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.225.000	8.060.000	61.000.000	5.225.000	8.060.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	355,54 %	100,00 %
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	450.960.000	282.880.000	315.500.000	446.764.004	280.432.800	0	99,07%	99,13%	0,00%	-12,87%	99,10%
3	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.830.000	4.830.000	75.000.000	4.830.000	4.830.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	726,40 %	100,00 %
G	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**10.275.000**	**9.910.000**	**9.400.000**	**10.275.000**	**9.910.000**	**-**	**100,00 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	-4,35%	100,00 %
1	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	0	5.110.000	0	0	5.110.000	0	-	100,00 %	-		100,00 %
2	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	5.475.000	-	0	5.475.000	-		100,00 %	-	-	-50,00%	100,00 %
3	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	0	-	5.000.000	0	-	0	-	-	0,00%		0,00%
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi persetujuan teknis Andalalin	4.800.000	4.800.000	4.400.000	4.800.000	4.800.000	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	-4,17%	100,00 %

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
H	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**344.420.000**	**195.950.000**	**606.522.000**	**344.057.000**	**195.375.000**	**10.674.000**	**99,89 %**	**99,71 %**	**1,76 %**	83,21%	99,80%
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	430.000	100,00 %	100,00 %	7,17%	10,00%	100,00 %
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	239.320.000	50.300.000	66.130.000	238.957.000	49.950.000	344.000	99,85%	99,30%	0,52%	-23,76%	99,58%
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.000.000	5.000.000	143.622.000	5.000.000	4.775.000	0	100,00 %	95,50%	0,00%	1386,22 %	97,75%
4	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor kabupaten/kota	95.100.000	135.650.000	390.770.000	95.100.000	135.650.000	9.900.000	100,00 %	100,00 %	2,53%	115,36 %	100,00 %
I	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah**	**-**	**50.000.000**	**30.000.000**	**-**	**49.506.000**	**-**	**-**	**99,01 %**	**0,00 %**	-20,00%	99,01%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun			Rata Rata Pertumbuhan	
		2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	2023	2024	2025 TW I	Anggaran	Realisasi
	Kabupaten/Kota											
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	30.000.000	0	49.506.000	0	-	99,01%	0,00%	-20,00%	99,01%
J	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**195.551.000**	**118.000.000**	**108.000.000**	**195.478.400**	**116.704.092**	**7.665.000**	**99,96 %**	**98,90 %**	**7,10 %**	-24,07%	99,43%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	195.551.000	118.000.000	108.000.000	195.478.400	116.704.092	7.665.000	99,96%	98,90%	7,10%	-24,07%	99,43%
	JUMLAH	**36.702.235.000**	**37.768.930.000**	**35.396.371.000**	**35.989.118.244**	**36.599.811.179**	**8.234.873.046**	**98,06 %**	**96,90 %**	**23,26 %**	-1,69%	97,48%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Dari tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati pada tahun 2023 senilai Rp35.989.118.244,- yaitu 98,06% dari anggaran 2023. Sedangkan realisasi pendanaan pada tahun 2024 senilai 96,90%. Untuk realisasi pendanaan pada tahun 2025 sampai dengan triwulan satu senilai 22,78%.

1.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten pati meliputi seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan transportasi dan perhubungan di lingkup Kabupaten Pati. Termasuk pengguna jalan, pengemudi, pemilik kendaraan, operator angkutan umum, pengusaha jasa transportasi, hingga masyarakat umum yang menggunakan fasilitas perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pati bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien

1.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati bekerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari operator transportasi publik hingga pihak swasta yang terlibat dalam layanan angkutan umum dan transportasi. Berikut mitra Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan transportasi:

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah di Pati;
3. Badan Pengelolaan Jalan Bina Marga Wilayah Pati;
4. Satlantas Polresta Pati;
5. Jasa Raharja;
6. Organda;
7. Paguyuban Angkutan Pedesaan.

1.2 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

1) Isu – isu internal
   a) Sumber Daya Aparatur

      Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, berjumlah 106 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA sehingga jauh dari kepemilikan kualifikasi teknis di bidang perhubungan. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya tersebut:

Tabel 2.6
Data Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status	Persebaran			Jumlah
		Kantor Dishub	Terminal	PKB	
1	PNS	43	7	14	64
2	Non PNS	29	11	2	42
Jumlah		72	18	16	106

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Tabel 2.7
Data PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Status	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1/DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
1	PNS	8	24	13	9	8	1	1	64
2	Non PNS	0	0	0	0	42	0	0	42
Jumlah		8	24	13	9	50	1	1	106

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

b) Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel 2.8
Data Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No.	Jenis Sarpras	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1.	Rambu Lalu Lintas	2.339	200	86	2625
2.	*Traffic Light*	32	5	0	35
3.	*Warning Light*	31	36	32	99
4.	*Early Warning System*	0	0	0	0
5.	Marka Jalan (km)	20.000	2.500	596,62	23.206,4
6.	Rambu Penjuru Penunjuk Jurusan (RPPJ)	100	40	0	140

No.	Jenis Sarpras	Kondisi			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
7.	Pelican *Cross*	0	0	0	0
8.	*Area Traffic Control System* (ATCS)	0	0	0	0
9.	Penerangan Jalan Umum (PJU) *Sollar Cell*	338	0	351	689
10.	Alat Uji Kendaraan	9	0	0	9
11.	Terminal	3	0	0	3
12.	Sub Terminal	0	0	0	0
13.	*Guard Rail*	6	0	0	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Dengan terpasangnya fasilitas sarana dan prasarana yang masih terbatas menyebabkan beberapa titik masih rawan terjadinya kecelakaan serta kemacetan lalu lintas.

c) Menurunnya fungsi fasilitas pendukung terminal
Menurunnya fungsi fasilitas pendukung terminal tipe C oleh sebab orientasi pengembangan fasilitas terminal bersifat profit guna mencapai target pendapatan terminal. Kemudian untuk pemenuhan fasilitas parkir angkutan barang dan tempat istirahat bagi sopir dibutuhkan pembangunan fasilitas pangkalan truk yang berada di ruas jalan nasional.

2) Isu-isu Eksternal

a) Masih tingginya jumlah angka kecelakaan
Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada kendaraan, terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan dijalan. Tabel dibawah ini menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas selama tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2019	1.142	
2020	1.236	8,23
2021	1.096	-11,33
2022	1.441	31,48
2023	1.474	2,29
2024	1.281	-13,09
		3,52

Sumber : Kepolisian Negara RI Resort Pati, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata pertumbuhan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 – 2024 sebesar 3,52% setiap tahunnya.

b) Rendahnya Minat Penggunaan Angkutan Pedesaan
Tersedianya jaringan layanan angkutan umum di Kabupaten Pati sesuai trayek yang ditetapkan namun ada beberapa trayek layanan angkutan perdesaan yang tidak lagi dioperasikan sejalan perubahan pemindahan moda angkutan umum ke transportasi online dan kendaraan pribadi.

Dari uraian diatas maka permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dituangkan dalam tabel 2.10 tentang pemetaan permasalahan untuk penentu prioritas dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentu Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Masih adanya kemacetan dan hambatan dalam kelancaran lalu lintas	Masih banyaknya fasilitas parkir yang belum berizin
		Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan
		Masih minimnya pemantauan dan pengawasan perparkiran
		Masih adanya pemanfaatan badan jalan untuk parkir yang mengganggu lalu lintas di beberapa titik
		Kondisi kendaraan patroli Dinas Perhubungan sudah tidak layak
	Kurangnya prasarana dan sarana perlengkapan jalan	Kurangnya fasilitas pendukung Pangkalan Truk di Depan Stadion Joyokusumo, Muktiharjo
		Belum adanya fasilitas parkir angkutan barang di ruas jalan nasional
		Belum adanya inventarisasi kebutuhan dan Database perlengkapan jalan
		Belum adanya Lokasi Workshop/Bengkel/gudang Perlengkapan Jalan
		Minimnya sarana prasarana keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan (meliputi marka sepeda), pagar pengaman jalan (*guarding rails*), serta mobil crane untuk operasional perbaikan PJU
		Ditemukan halte maupun shelter dalam kondisi rusak dan kurang memadai
		Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan PJU di Kabupaten Pati

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		• Minimnya pembangunan PJU di jalan kabupaten dan poros desa • Meterisasi PJU berikut jaringan PJU di wilayah kecamatan belum terlaksana secara maksimal • Perlunya penggantian lampu PJU menjadi lampu hemat energi
	Manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal	Ruang Lingkup kajian rekayasa lalu lintas dan jaringan jalan masih terbatas
		Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
		Penganganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) belum optimal
		Belum diterapkannya Pola pengembangan traffic light dengan sistem ATCS (Area Traffic Control System)
	Pelayanan uji KIR kurang optimal	Belum diterapkannya sistem BLUe cycle di pengujian kendaraan bermotor
		Kapasitas gedung dan tempat parkir uji KIR belum memadai
		Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai
	Pelayanan transportasi umum belum optimal	Belum optimalnya pelayanan angkutan umum yang menghubungkan dari simpul transportasi ke pusat kegiatan
		Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum
		Terbatasnya ruang lingkup dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan
		Keterbatasan operasional armada bus sekolah
		Penurunan jumlah dan kualitas layanan angkutan perdesaan
		Fasilitas Pendukung terminal kurang memadai
		Belum adanya kajian lokasi Terminal Tipe A dan B dalam rangka mendukung reaktivasi KA dan jalan tol Semarang-Tuban
		Perlunya pembangunan sarana dan prasarana penunjang BRT Aglomerasi berupa halte dan terminal

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 5 (lima) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah belum optimal

2. Pengembangan sektor ekonomi belum inklusif dan berkelanjutan
3. Pembangunan infrastruktur belum mantap dan merata
4. Pengelolaan lingkungan hidup belum berkelanjutan dan tangguh bencana dan perubahan iklim
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal

Dengan memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mendukung isu strategis ke-3 yaitu "Pembangunan infrastruktur belum mantap dan merata" untuk mewujudkan misi yang ke-3 yaitu **"Membangun Infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif"** dengan tujuan "Meningkatnya infrastruktur berkelanjutan" dengan sasaran ke-2 "Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau" dengan strategi "Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau" dan arah kebijakan "Meningkatkan tata kelola pelayanan transportasi angkutan umum".

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berperan dalam pencapaian Tujuan "Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau", dengan indikator tujuan Rasio Konektivitas, sasaran Peningkatan Kelancaran Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan, indikator sasaran indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan.

Faktor penghambat yang dihadapi dalam mencapai target Rasio Konektivitas tersebut adalah:

1. Masih banyaknya fasilitas parkir yang belum berizin;
2. Masih minimnya pemantauan terhadap kegiatan perparkiran;
3. Masih adanya pemanfaatan badan jalan untuk parkir yang mengganggu lalu lintas di beberapa titik;
4. Kurangnya fasilitas pada lokasi parkir angkutan barang di Depan Stadion Joyokusumo, Muktiharjo;
5. Belum adanya fasilitas parkir angkutan barang di ruas jalan nasional;
6. Belum adanya inventarisasi kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan;
7. Belum adanya Lokasi Workshop/Bengkel/Gudang PJU;
8. Minimnya sarana prasarana keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan (*guarding rails*), serta mobil crane untuk operasional perbaikan PJU;
9. Belum adanya dokumen kajian rekayasa lalu lintas dan jaringan jalan;
10. Belum diterapkannya Pola pengembangan *traffic light* dengan sistem ATCS (*Area Traffic Control System*);
11. Kapasitas gedung dan tempat parkir uji KIR belum memadai;
12. Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan dari simpul transportasi ke pusat kegiatan;

13. Penurunan jumlah dan kualitas layanan angkutan perdesaan;
14. Belum tersedianya dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan;
15. Belum optimalnya pelayanan di Terminal Tipe C;
16. Belum adanya kajian lokasi Terminal Tipe A dan B dalam rangka mendukung reaktivasi KA dan jalan tol Semarang-Tuban;
17. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang akasesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui dan anak-anak serta ramah gender.

Faktor pendorong yang ada dalam mendukung pencapaian target Rasio Konektivitas tersebut adalah:

1. Adanya potensi SDM juru parkir yang mumpuni untuk penataan parkir menuju sistem pembayaran non tunai;
2. Adanya Potensi kendaraan angkutan barang yang parkir dibahu jalan yang membutuhkan fasilitas parkir untuk bongkar muat barang;
3. Penyusunan kajian database perlengkapan jalan guna mencukupi kebutuhan perlengkapan jalan yang seharusnya dipasang;
4. Penyediaan sarana yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi perlengkapan jalan;
5. Peningkatan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada titik lokasi yang rawan terjadi kemacetan lalu lintas;
6. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
7. Penataan dan pengoptimalisasian jaringan trayek angkutan umum yang tersedia;
8. Penysunan dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan;
9. Pengoptimalisasian sarana dan prasarana terminal yang tersedia;
10. Penysunan dokumen penentuan lokasi Terminal Tipe A dan B;
11. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang akasesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui, dan anak-anak serta ramah gender.

b. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Didasarkan pada tema visi Indonesia emas 2045, yakni untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka untuk mendukung Visi Presiden menuju Inonesia Emas 2045 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan "Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045". Dalam mendukung visi tersebut Kementrian Perhubungan berpedoman

pada 8 Asta Cita serta 17 Arah Pembangunan Nasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunya 8 misi, yaitu :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi kewilayahandan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional;
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tetang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan 2025-2029, sebagai berikut :

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukungpencapaian sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas;
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif;

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya Emisi GRK Transportasi;
2. Meningkatnya Stok Infrastruktur Transportasi;
3. Menurunnya Biaya Transportasi Logistik;
4. Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional;
5. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional;
6. Meningkatnya keselamatan transportasi nasional;
7. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan transportasi nasional;
8. Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten;

9. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kemenhub.

c. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan website SIPD-RI, terdapat 28 usulan masyarakat yang ditunjukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Dari 28 usulan tersebut, 10 usulan bukan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati karena lokus kegiatan bukan berada di jalan kabupaten dan 18 usulan yang masuk dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Berikut merupakan usulan masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Tabel 2.11
Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

No	Usulan	Masalah	Lokasi	Kecamatan
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pemasangan lampu penerangan jalan (PJU) pada jalan lintas antar desa	Krandan	Trangkil
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sarana Penerangan Jalan Kabupaten, Sokopulhan - Winong . Jika malam gelap dan rawan kecelakaan.	Karangrejo	Pucakwangi
3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Penggantian tiang listrik di Dukuh Pelemgede RT 10 RW 02. Tiang listrik masih tiang besi, agar diganti tiang beton.	Pelemgede	Pucakwangi
4	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Pengadaan penerangan jalan di Desa Pucakwangi sebagai ibu kota Kecamatan. Untuk penataan wajah kota sebagai ibukota kecamatan.	Pucakwangi	Pucakwangi
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Minimnya lampu penerangan jalan disepanjang jalan PU antara Desa Regaloh- Ds. Tlogorejo menyebabkan jalan terlihat gelap jika malam hari.	Regaloh	Tlogowungu
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Lampu jalan Juwana -Tayu minim penerangan,	Tluwuk	Wedarijaksa

No	Usulan	Masalah	Lokasi	Kecamatan
	Kabupaten/Kota	perlu penerangan		
7	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jalan gelap tidak ada penerangan, rawan kejahatan	Gembong	Gembong
8	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Sepanjang jalan raya Kedungbulus Gembong sangat gelap atau kurang penerangan	Kedungbulus	Gembong
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	kurang penerangan	Alasdowo	Dukuhseti
10	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	belum ada penerangan jalan	Kembang	Dukuhseti
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlu penerangan jalan	Lengkong	Batangan
12	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten Batursari - Kuniran gelap perlu adanya PJU	Batursari	Batangan
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan gelap dimalam hari dan membahayakan sehingga perlu dipasang PJU	Bumimulyo	Batangan
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu penerangan jalan belum ada	Baleadi	Sukolilo
15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Belum ada Lampu Penerangan Jalan	Porangparing	Sukolilo
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Belum ada Lampu penerangan Jalan	Kuwawur	Sukolilo
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan belum ada Lampu Penenrangan Jalan	Pakem	Sukolilo
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Lampu penerangan jalan belum ada	Wotan	Sukolilo

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

2.3 Potensi Daerah

Dari segi geografis, Kabupaten Pati berada di jalur utama Pantai Utara (Pantura), yang merupakan arteri transportasi vital yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Semarang, Kudus, Rembang, dan Surabaya. Keberadaan jalan nasional ini menjadi keunggulan utama karena memperlancar mobilitas barang dan orang antar daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor industri, perdagangan, dan pertanian.

Akses menuju moda transportasi semakin membaik karena telah dilakukan perbaikan jalan. Dengan adanya jalan lingkar dapat mengurai kemacetan yang ada di pusat kota dan mempercepat distribusi logistik. Selain itu terdapat rencana pembangunan tol Demak-Tuban yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas regional di Kabupaten Pati.

Dari segi transportasi, Kabupaten Pati dilayani oleh angkutan pedesaan, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Hal ini memungkinkan masyarakat di berbagai lapisan untuk tetap terhubung dan menunjang pemerataan ekonomi antarwilayah. Potensi pengembangan transportasi di Pati terbuka sangat luas, bahkan terdapat wacana pengembangan Aglomerasi BRT wilayah Jepara-Kudus-Pati. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Dengan berbagai kelebihan tersebut, Kabupaten Pati memiliki peluang besar untuk terus tumbuh sebagai pusat konektivitas regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

2.4 Isu Strategis

Tabel 2.12
Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Pati berada di jalur utama Pantai Utara (Pantura), yang merupakan arteri transportasi vital yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa	• Masih rendahnya pengguna moda transportasi umum di perkotaan • Emisi gas rumah kaca meningkat	• Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan • Emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim	Pemanasan global	Pencemaran udara	Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca, terutama sektor energi dan transportasi.	Belum terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Pati pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perhubungan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

a. Kelemahan Internal

- Terbatasnya jumlah SDM bidang perhubungan akan mempengaruhi capaian kinerja Dinas;
- Minimnya jumlah prasarana lalu lintas jalan;
- Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
- Belum optimalnya penerapan manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan;
- Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah

maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

b. Kekuatan Internal

Dalam RUJTJ dan RTRW sudah diprogramkan pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan baik simpul transportasi maupun fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. Selain itu pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan juga memperhitungkan kajian lingkungan hidup strategis sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berdampak buruk pada masyarakat luas akan tetapi akan menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Tantangan Lingkungan Ekternal

- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada klausul pasal yang mengatur tentang pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sehingga mengurangi langkah cepat Dinas Perhubungan Kabupaten dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Kurang patuhnya pengguna jalan terhadap peraturan tata tertib berlalu lintas dijalan raya.
- Meningkatnya target pendapatan Dishub akan berpengaruh terhadap layanan kinerja secara menyeluruh terutama pada pelayanan langsung masyarakat.
- Pendelegasian tugas dan fungsi bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan daerah otonom harus dikoordinasikan dengan instansi terkait baik bersifat horisontal maupu vertikal.
- Kurangnya ketersediaan tenaga trampil dan ahli di bidang perhubungan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, berikut ini adalah Tujuan Utama Dinas Perhubungan:

“Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau" terciptanya jaringan infrastrukur dengan jaringan layanan perhubungan yang terintegrasi, terkoneksi secara komprehensip (simpul transportasi dan wilayah), mampu mendorong mendukung serta merangsang pertumbuhan perekonominan Kabupaten Pati memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPJMD yaitu Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas merupakan tugas dari Dinas Perhubungan untuk lima tahun ke depan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra PD). Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Pada Renstra 2025-2029 adalah **"Peningkatan Kelancaran Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**. Untuk mencapai target sasaran guna tercapaianya tujuan Dinas Perhubungan maka pada renstra ini ada 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan rata-rata dari persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang, persentase fasilitas parkir yang berizin dan persentase kepemilikan KIR.

Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau (sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025)		Rasio konektivitas	Angka	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan Kelancaran Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	78,56	80,32	80,65	80,97	81,30	81,48

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

3.3 Strategi

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 050 Tahun 2021). Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan perangkat daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Rencana tahapan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati pada periode 2025-2029 dituangkan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Integrasi layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Peningkatan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Penguatan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Pemantapan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu “Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau”. Rangkaian Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam mencapai Tujuan dan Sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3
Strategi Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Tahun 2026**			
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Integrasi layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	– Penyusunan rencana pengembangan pengelolaan parkir (parkir berlangganan) serta pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas. – Penerapan sistem BLUe cycle di pengujian kendaraan bermotor serta penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum (wilayah juwana). – Pengadaan, pemasangan serta rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Kecamatan Pati, Kecamatan Juwana, Kecamatan, Margorejo, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo. – Pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pati Tahap 1.	
2	**Tahun 2027**			
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Peningkatan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	– Pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas. – Peningkatan sarana prasarana gedung pelayanan dan pengaspalan halaman gedung PKB serta penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum (wilayah tayu). – Peningkatan sarana prasarana gedung pelayanan dan pengaspalan halaman gedung PKB serta penyusunan evaluasi kinerja angkutan umum (wilayah tayu). – Pengadaan, pemasangan serta rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Kayen, Kecamatan Margoyoso,Kecamatan Trangkil, Kecamatan, Batangan – Pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pati Tahap 2.	

3	**Tahun 2028**			
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Penguatan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	– Peningkatan fasilitas dan perlengkapan perparkiran serta pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas. – Rehabilitasi alat uji kendaraan bermotor serta penetapan SK angkutan umum. – Pengadaan, pemasangan serta rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tayu. – Pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pati Tahap 3.	
4	**Tahun 2029**			
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Pemantapan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	– Penerapan sistem parkir berlangganan serta pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas. – Penambahan jalur uji di pengujian kendaraan bermotor serta rerouting trayek angkutan umum. – Pengadaan, pemasangan serta rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Winong, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gunungwungkal. – Pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pati Tahap 4.	
5	**Tahun 2030**			
	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	– Berjalannya sistem parkir secara berlangganan serta pelaksanaan kegiatan pengamanan lalu lintas rutin. – Gedung baru untuk pelayanan di pengujian kendaraan bermotor. – Pengadaan, pemasangan serta rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilayah Kabupaten Pati. – Pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pati Tahap 5.	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Hubungan antara arah kebijakan RPJMD dengan Renstra PD tertuang pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman, dan Terjangkau	Perwujudan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Pengadaan, pemasangan dan rehabilitasi fasilitas perlengkapan jalan Kabupaten/Kota berdasarkan skala prioritas	Kabupaten Pati
			Rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor serta melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan jalan	
			Penerapan sistem parkir berlangganan serta melakukan kegiatan pengawasan terhadap parkir liar (ilegal)	
			Penataan rute trayek angkutan pedesaan	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai sasaran untuk menjalankan strategi berdasar pada kebijakan serta mengukur capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dengan indikator yang jelas maka perlu disusun Program yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan output yang mendukung capaian outcome sasaran.

Dengan adanya program dan kegiatan beserta nilai pendanaanya diharapkan pula dapat memberikan kerangka yang jelas dalam melaksanakan nya. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pati dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah.

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau (sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025)				Rasio konektivitas		
		Peningkatan Kelancaran Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan			indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	PROGRAM PEN0YELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase tingkat keselamatan jalan		
					Konektivitas Darat		
				Tersedianya Rencana Induk LLAJ	Persentase rekomendasi dalam rencana induk jaringan LLAJ yang dilaksanakan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Persentase rencana induk jaringan LLAJ yang dilegalisasi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Tersedianya perlengkapan jalan yang memadai	Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang dipelihara	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Persentase perlengkapan jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang		
					Persentase pembayaran Listrik PJU dalam setahun		
					Persentase prasarana jalan yang dibangun		
					Persentase prasarana jalan yang dipelihara		
				Terbangunnya Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Terbangun		
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terkelolanya Terminal Penumpang Tipe C dengan baik	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Tersedianya fasilitas parkir yang berizin	Persentase fasilitas parkir yang berizin	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kendaraan bermotor yang lulus uji	Persentase kepemilikan KIR	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase rekomendasi terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang di terbitkan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persetujuan Teknis Andalalin	Andalalin yang terawasi		
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
				Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan jalan	Persentase audit dan inspeksi penyelenggaraan angkutan umum yang dilaksanakan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilegalkan	Persentase dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilegalkan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya angkutan umum yang layak beroperasi	Persentase angkutan umum yang beroperasi dan beriizin	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**48.937.619.000**		**49.393.636.000**		**49.799.413.000**		**50.221.875.000**		**50.661.608.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**7.808.474.550**		**7.808.474.550**		**7.808.474.550**		**7.808.474.550**		**7.808.974.550**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD	95,62	95,76		95,91		96,05		96,2		96,34		
	Nilai AKIP PD	79,75	79,87		79,99		80,11		80,23		80,35		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**		**2.500.000**		**2.500.000**		**2.500.000**		**3.000.000**	
Tersedianya administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	6	6		6		6		6		6		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				-		-		-		-		500.000	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	-		-		-		-		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**6.805.787.000**		**6.796.287.000**		**6.796.287.000**		**6.796.287.000**		**6.796.287.000**	
Tersedianya administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.696.647.000		6.686.147.000		6.686.147.000		6.686.147.000		6.686.147.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	64		64		64		64		64		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000		26.400.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	24		24		24		24		24		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.740.000		82.740.000		82.740.000		82.740.000		82.740.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**13.800.000**		**14.300.000**		**14.300.000**		**14.300.000**		**14.300.000**	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	13	13		13		13		13		13		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	0	0		0		0		0		0		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	106	113		113		113		113		113		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**171.788.450**		**174.788.450**		**174.788.450**		**174.788.450**		**174.788.450**	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5		5		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				171.788.450		171.788.450		171.788.450		171.788.450		171.788.450	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380	100		100		100		100		100		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1		1		1		1		1		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	4		4		4		4		4		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**	
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan		10		10		10		10		10		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				-		500.000		500.000		500.000		500.000	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Mebel				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1		1		1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	-		1		1		1		1		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	-		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**793.639.100**		**794.139.100**		**794.139.100**		**794.139.100**		**794.139.100**	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				155.199.100		155.199.100		155.199.100		155.199.100		155.199.100	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				638.440.000		638.440.000		638.440.000		638.440.000		638.440.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**23.460.000**		**23.960.000**		**23.960.000**		**23.960.000**		**23.960.000**	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	35	35		35		35		35		35		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				23.460.000		23.460.000		23.460.000		23.460.000		13.460.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	35		35		35		35		35		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	10		10		10		10		10		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		-		-		-	1	10.000.000	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		-		-		-		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				**41.129.144.450**		**41.585.161.450**		**41.990.938.450**		**42.413.400.450**		**42.853.133.450**	
Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	39,6	40,97		41,94		42,92		43,89		44,45		
	Persentase Tingkat Keselamatan Jalan	n/a	55,2		56,13		57,05		57,97		58,89		
	Konektivitas Darat	n/a	64,57		65,44		71,05		71,73		72,16		
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	
Tersedianya Rencana Induk LLAJ	Persentase rekomendasi dalam rencana induk jaringan LLAJ yang dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		
	Persentase rencana induk jaringan LLAJ yang dilegalisasi												
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				-		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				**40.000.000.000**		**40.195.000.000**		**40.592.017.016**		**40.972.634.452**		**41.427.429.904**	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Tersedianya perlengkapan jalan yang memadai	Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang dipelihara	97,5	20,19	-	22,25	-	23,3	-	24,5	-	25,7	-	Perhitungan Baru
	Persentase Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum) di Jalan Kabupaten/Kota yang terpasang	98,5	41	-	42	-	43	-	44	-	45	-	Perhitungan Baru
	Persentase pembayaran listrik PJU dalam setahun	n/a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Indikator baru
	Persentase Prasarana Jalan yang dibangun	93,9	87,5	-	90,62	-	93,75	-	96,87	-	100	-	Perhitungan Baru
	Persentase prasarana jalan yang dipelihara	90,9	33,3	-	40,7	-	48,1	-	55,6	-	63	-	Perhitungan Baru
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				-		20.000.000		25.000.000		-		30.000.000	
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	1		1		1		1		1		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				-		5.000.000		5.048.788		5.099.590		5.152.466	
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20	10		10		10		10		20 10		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				-		20.000.000		20.195.154		20.398.333		20.609.818	
Terlaksananya Rehabilitasi dan	Jumlah Prasarana Jalan yang	-	10		10		10		10		10		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terehabilitasi dan Terpelihara												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				40.000.000.000		40.150.000.000		40.541.773.074		40.947.136.529		41.371.667.620	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				**-**		**60.000.000**		**65.635.843**		**70.000.000**		**72.000.000**	
Terkelolanya terminal dengan baik	Peresentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100		100		100		100		100		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				-		60.000.000		65.635.843		70.000.000		72.000.000	
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	3		3		3		3		3		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				**559.764.000**		**574.764.000**		**574.910.374**		**575.062.758**		**575.221.372**	
Tersedianya fasilitas parkir yang berizin	Persentase fasilitas parkir yang berizin	100	100		100		100		100		100		
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				559.764.000		559.764.000		559.764.000		559.764.000		559.764.000	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	400	400		400		400		400		400		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				-		15.000.000		15.146.374		15.298.758		15.457.372	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				**62.500.000**		**150.170.550**		**151.635.873**		**153.161.448**		**160.621.088**	
Meningkatnya kendaraan bermotor yang lulus uji	Persentase kepemilikan KIR	95,7	100		100		100		100		100		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		30.000.000		30.292.732		30.597.500		35.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Bermotor yang Tersedia												
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				-		25.000.000		25.243.943		25.497.917		25.762.273	
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	15.000	10.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				62.500.000		70.000.000		70.683.041		71.394.168		72.134.367	
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.000	8.000		8000		8000		8000		8000		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				-		25.170.550		25.416.157		25.671.863		27.724.448	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11	11		11		11		11		11		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				**32.456.050**		**65.000.000**		**65.634.251**		**66.294.582**		**66.981.908**	
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Persentase rekomendasi terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	75	100		100		100		100		100		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		5.000.000		5.048.788		5.099.582		5.152.453	
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas	12	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				32.456.050		50.000.000		50.487.886		50.995.834		51.524.547	2024 dalam satuan unit, 2026-2030 laporan pemeliharaan/ bulan
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (laporan)	89	12		12		12		12		12		
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				-		10.000.000		10.097.577		10.199.166		10.304.908	
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2	2		2		2		2		2		
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu				**-**		**10.000.000**		**10.097.576**		**10.199.164**		**10.304.906**	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang di terbitkan	100	100		100		100		100		100		
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				-		5.000.000		5.048.788		5.099.582		5.152.453	
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3	3		3		3		3		3		
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin				-		5.000.000		5.048.788		5.099.582		5.152.453	
Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	-	3		3		3		3		3		
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				**420.226.900**		**435.226.900**		**435.373.265**		**439.753.462**		**443.592.361**	
Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan jalan	Persentase audit dan inspeksi penyelenggaraan angkutan umum yang dilaksanakan	92	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				-		5.000.000		5.048.788		5.099.582		5.152.453	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				-		10.000.000		10.097.577		10.199.166		10.304.908	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				292.091.900		292.091.900		292.091.900		295.030.575		300.000.000	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				128.135.000		128.135.000		128.135.000		129.424.139		128.135.000	
Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Berkala Kendaraan Bermotor												
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**-**		**-**		**-**		**30.000.000**		**-**	
Tersedianya dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilegalkan	Persentase dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilegalkan	100	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		30.000.000		-	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	-		-		-		1		-		
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**54.197.500**		**65.000.000**		**65.634.252**		**66.294.584**		**66.981.911**	
Tersedianya angkutan umum yang layak beroperasi	Persentase angkutan umum yang beroperasi dan berizin	84	100		100		100		100		100		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				54.197.500		65.000.000		65.634.252		66.294.584		66.981.911	

Bidang Urusan/Program/ *Outcome*/Kegiatan/ Subkegiatan/*Output*	Indikator	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	84	104		104		104		104		104		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan Prioritas	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat** Indikator : 1. Konektivitas Darat 2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal 3. Persentase Tingkat keselamatan jalan	**Kegiatan:** Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota **Sub Kegiatan:** Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir **Sub Kegiatan:** • Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

4.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten selama lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029. Untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dengan menggunakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat

daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan penanda harapan sebagai alat ukur spesifik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan realisasi capaian tujuan dan sasaran perangakat daerah. Indiaktor kinerja perangkat daerah atau juga disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah harus sinkron/selaras dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029.

Indiktor Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Konektivitas:

Rasio Konektivitas merupakan ukuran untuk mengetahui Tingkat konektivitas darat dan Sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan Kabupaten/Kota.

Indiktor Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut

Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan:

Capaian indikator diukur dari rata-rata dari persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang, persentase fasilitas parkir yang berizin dan persentase kepemilikan KIR.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029 ditampilkan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 4.4
Indikator Utama Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Rasio konektivitas	Angka	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan Kelancaran Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	78,56	80,32	80,65	80,97	81,30	81,48

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

Tabel 4.5
IKK Perangkat Daerah

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	39,99	40,97	41,94	42,92	43,89	44,45	
2	Persentase tingkat keselamatan jalan	Persen	54,28	55,20	56,13	57,05	57,97	58,89	
3	Konektivitas darat	Angka	63,89	64,57	65,44	71,05	71,73	72,16	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pati, 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic* model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu **"Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter"** yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Maksud
   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian di wilayah Kabupaten Pati. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya transformasi layanan publik berbasis digital dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Tujuan
   Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu:
   a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika secara sistematis, terukur, dan terarah;
   b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
   c. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah lainnya;
   d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025–2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Starategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data

dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *outp*ut; (2) target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati yang Memiliki Tugas Pokok Yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dan Bidang Statistik yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Bidang Statistik
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah Dibidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Bidang Statistik;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Bidang Statistik;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Urusan Pemerintahan Daerah Dibidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Bidang Statistik;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait Tugas dan Fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas;
4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan dinas;
7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu Program dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

a. Sub bagian Program dan Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, Pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan pelayanan informasi publik, pengelolaan jaringan komunikasi publik dan pengelolaan data statistik sektoral.

a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
    1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan pengelolaan jaringan komunikasi publik;
    2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi publik dan pengelolaan jaringan komunikasi publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dan pengelolaan jaringan komunikasi publik;
    4) Pelayanan informasi publik, pengelolaan jaringan komunikasi publik, dan pengelolaan data statistik sektoral, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan;
    5) Pengelolaan dan penyelenggaraan sektoral untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi Dinas;
    6) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan informasi publik, pengelolaan jaringan komunikasi publik dan pengelolaan data statistik sektoral;
    7) Kegiatan pelayanan informasi publik, pengelolaan jaringan komunikasi publik dan pengelolaan data statistik sektoral; dan
    8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
    1) Merumuskan bahan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik berdasarkan peraturan perundang- undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
    2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi publik, meliputi:
        a) Melaksanakan kegiatan pelayanan data informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis

untuk Pemerintah dan masyarakat;

b) Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, dan pendokumentasian data informasi publik;
c) Melaksanakan *update* data informasi publik serta merta, setiap saat, berkala, dan dikecualikan;
d) Memfasilitasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa, serta memonitoring dan mengevaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa; dan
e) Menyiapkan bahan pengelolaan pengaduan dan keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah secara *online*;

3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan komunikasi publik, meliputi:
   a) Melaksanakan kegiatan pembuatan strategi komunikasi melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah;
   b) Melaksanakan kegiatan diseminasi informasi kebijakan Pemerintah, hasil survei statistik sektoral dan pendapat umum, dan pelaksanaan konferensi pers melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah Daerah;
   c) Melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi publik milik Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah Daerah;
   d) Melaksanakan siaran terpadu antara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati dengan Lembaga Penyiaran Publik Swasta di Daerah untuk penyebarluasan program Pemerintah Daerah;
   e) Melaksanakan pelayanan informasi publik melalui program siaran secara langsung atau on-air untuk disebarluaskan kepada masyarakat;
   f) Mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah melalui spanduk/baliho/neon box/ videotron guna memaksimalkan penyebarluasan informasi kegiatan dan kinerja pimpinan Daerah kepada masyarakat;
   g) Melaksanakan kegiatan publikasi program, kinerja, serta kegiatan Pemerintah Daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi;
   h) Melaksanakan kegiatan penguatan hubungan dengan media baik Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah melalui sosialisasi, kampanye publik, media online digital, media cetak, video edukasi, mobilisasi sosial, advokasi kebijakan, pembentukan kelompok kerja, pembentukan komunitas Lembaga Komunikasi Sosial dan pembinaan sumber daya manusia media berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk sinkronisasi tugas dan

peningkatan kualitas media;

i) Melaksanakan kegiatan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten Daerah dan pembuatan konten Daerah berdasarkan prioritas tema untuk media komunikasi publik; dan

j) Melaksanakan kegiatan monitoring isu publik di media, pemantauan tema kampanye kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan analisa kebijakan Pemerintah;

4) Melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral, meliputi:
   a) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral;
   b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagai walidata tingkat Daerah terkait pengelolaan data statistik sektoral dan statistik geospasial mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan sampai dengan penyebarluasan data;
   c) Melaksanakan kegiatan pengelolaan portal Satu Data Indonesia dan portal geospasial; dan
   d) Membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina produsen data tingkat Daerah;
5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi, pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber

daya teknologi informasi dan komunikasi;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
b. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan menara telekomunikasi, meliputi:
    1) Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana prasarana jaringan internet dan intranet bagi Perangkat Daerah dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
    2) Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengelolaan data center terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah dan instansi lain untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
    3) Melaksanakan kegiatan layanan nama *domain, sub domain, hosting*, dan *e-mail* resmi bagi Perangkat Deerah dan lembaga di Pemerintah Daerah; dan
c. Melaksanakan pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi, meliputi:
    1) Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
    2) Melaksanakan kegiatan integrasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
    1) Melaksanakan kegiatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penyelenggaraan ekosistem kota cerdas;
    2) Melaksanakan kegiatan perencanaan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
    3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya teknologi

informasi dan komunikasi berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
4) Melaksanakan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kota cerdas;
5) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perangkat daerah dan masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui bimbingan teknis berdasarkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan persandian dan keamanan informasi.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional persandian dan keamanan informasi;
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional persandian dan keamanan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional persandian dan keamanan informasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai uraian tugas:

a. Menyiapkan dan menyusun penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional persandian dan keamanan informasi;
b. Melaksanakan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, meliputi:
   1) Melaksanakan kegiatan pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pengklasifikasian, pemanfaatan dan penghancuran informasi milik Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas persandian dan keamanan informasi lingkup Daerah;
   2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sesuai indek keamanan informasi;
   3) Melaksanakan kegiatan pengembangan layanan keamanan informasi penilaian kerentanan sistem informasi;
   4) Melaksanakan kegiatan pengembangan layanan keamanan

informasi yang meliputi fasilitasi pemanfaatan sertifikat elektronik (*digital signature*);

5) Melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan persandian terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk Keamanan Informasi Internal;
6) Melaksanakan kegiatan kebijakan manajemen risiko asset organisasi, konsep pola hubungan komunikasi sandi (penyelenggaraan jaring komunikasi sandi), evaluasi pola hubungan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas persandian lingkup Daerah;
7) Melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap kegiatan, asset dan instalasi vital persandian melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian dan keamanan informasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk pengamanan informasi dan komunikasi persandian lingkup Daerah;
8) Melaksanakan Kegiatan perencanaan penyelenggaraan, penanganan insiden keamanan informasi melalui pembentukan *Computer Security Insident Response Team* (CSIRT) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis bagi seluruh Perangkat Daerah dan instansi lain lingkup Daerah;
9) Melaksanakan kegiatan pemulihan kerusakan pada data serta pemulihan gangguan pada jaringan melalui penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan *Disaster Recovery Center* (DRC) bagi seluruh Perangkat Daerah serta instansi lain lingkup Daerah dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas persandian lingkup Daerah.

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tata kelola persandian dan keamanan informasi, operasional persandian dan keamanan informasi; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

   Secara umum data pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berdasarkan Jenjang Pendidikan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Non ASN			
		Jumlah (Orang)		Persentase (%)		Jumlah (Orang)		Persentase (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	S2	1	5	3,44	17,24	-	-	-	-
2	S1/D4	7	7	24,13	24,13	18	8	66,66	25,66
3	D3	4	2	13,79	6,89	-	-	-	-
4	SMA/Sederajat	3	0	10,34	-	1	-	6,66	-
5	SMP/Sederajat	0	0	-	-	-	-	-	-
6	SD/MI	0	0	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**15**	**14**	**51,6**	**48,26**	**19**	**8**	**73,32**	**25,66**
	Jumlah pegawai ASN/Non ASN	**29**				**27**			
	Jumlah total pegawai (ASN & Non ASN)	**56**							

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

2. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan/Non Golongan Secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berdasarkan Golongan/Non Golongan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Non Golongan

No	Golongan/ Ruang	Jumlah (Orang)		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	I/a	-	-	-	-
2	I/b	-	-	-	-
3	I/c	-	-	-	-
4	I/d	-	-	-	-
5	II/a	-	-	-	-
6	II/b	-	-	-	-
7	II/c	1	0	1,81	0
8	II/d	-	-	-	-
9	III/a	4	3	7,27	5,45
10	III/b	2	2	3,63	3,63
11	III/c	2	5	3,63	9,09
12	III/d	3	2	5,45	3,63
13	IV/a	1	3	1,81	5,45
14	IV/b	-	-	-	-
15	IV/c	1	-	1,8	-
16	IV/d	-	-	-	-
17	V	-	-	-	-
18	VI	-	-	-	-
19	VII	-	-	-	-
20	IX	-	-	-	-
21	PHD	-	-	-	-
22	Tenaga Kontrak/ *Outsourching*	19	8	34,54	14,54
	Jumlah	**33**	**23**	**58,14**	**41,79**
	Jumlah Pegawai	**56**			

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Secara umum data Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berdasarkan Jabatan/Eselon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Eselon II	1	3,45
2	Eselon III	3	10,35
3	Eselon IV	2	6,90
4	Jabatan Fungsional Tertentu	12	41,38
5	Jabatan Fungsional Umum	11	37,93
	Jumlah Pegawai	**29**	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Selain itu, sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati juga merupakan salah satu penunjang utama guna meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.4, Tabel 2.5, Tabel 2.6.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Ruangan

No	Rincian	Jumlah Ruang
1	2	3
1	Ruang Kepala Dinas	1
2	Ruang Sekretaris Dinas	1
3	Ruang Sekretariat	2
4	Ruang Bidang	3
5	Ruang Pertemuan	3
6	Ruang Arsip	1
7	Ruang Laktasi	1
8	Ruang *Server*	1
9	Ruang Merokok	1
10	Mushola	1
11	Ruang Siaran Radio	1
12	Ruang *Podcast*	1

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 2.5
Sarana Mobilitas

No	Rincian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Mobil	6	6	-
2	Sepeda Motor	13	13	-

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 2.6

Sarana Peralatan Perkantoran

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	*Battery Charge*	1	1	-
2	*Tool Cabinet Set*	1	1	-
3	*Frequency Counter (Universal Tester)*	1	1	-
4	Mesin Fotokopi Folio	1	1	-
5	Lemari Kayu	1	1	-
6	Rak Besi	18	18	-
7	Rak Kayu	4	4	-
8	*Filing Cabinet* Besi	1	1	-
9	Brankas	1	1	-
10	Lemari Kaca	3	3	-
11	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	21	21	-
12	*CCTV - Camera Control Television System*	16	16	-
13	Papan Visual/Papan Nama	13	13	-
14	*White Board*	3	3	-
15	Alat Penghancur Kertas	14	14	-
16	Mesin Absensi	10	10	-
17	*Hand Metal Detector*	10	10	-
18	*Display*	112	112	-
19	Penangkal Petir	9	9	-
20	Papan Pengumuman	1	1	-
21	Alat Kantor Lainnya	4	4	-
22	Meja Kerja Kayu	20	20	-
23	Kursi Kayu	15	15	-
24	Meja Rapat	10	10	-
25	Meja Ketik	5	5	-
26	Meja Telepon	1	1	-
27	Meja Panjang	5	5	-
28	Meja 1/2 Biro	1	1	-
29	Kursi Rapat	25	25	-
30	Kursi Biasa	10	10	-
31	Meja Komputer	8	8	-
32	Sofa	2	2	-
33	*Meubeleur* lainnya	11	11	-
34	Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner*	1	1	-
35	Lemari Es	14	14	-
36	*A.C. Window*	4	4	-
37	*A.C. Split*	8	8	-
38	Kipas Angin	1	1	-
39	Alat Pendingin lainnya	408	408	-
40	Radio	47	47	-
41	*Switch*	95	95	-
42	*Microphone*	14	14	-
43	Televisi	5	5	-
44	*Loudspeaker*	2	2	-
45	*Sound System*	2	2	-
46	*Wireless*	4	4	-
47	*Microphone*	2	2	-
48	*Unit Power Supply*	4	4	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
49	*Stabilisator*	2	2	-
50	Kamera Video	2	2	-
51	Kamera film	1	1	-
52	Mimbar/Podium	1	1	-
53	*Handy Cam*	1	1	-
54	Alat Pemadam/*Portable*	2	2	-
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	10	-
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	30	30	-
58	Meja Tamu Biasa	3	3	-
59	*Microphone/ Wireless MIC*	5	5	-
60	*Uninterruptible Power Supply (UPS)*	4	4	-
61	Camera Electronic	1	1	-
62	*Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)*	2	2	-
63	Layar Film/*Projector*	2	2	-
64	Kamera Digital	1	1	-
65	*Monopod*	2	2	-
66	Kamera *Conference*	2	2	-
67	Pesawat Telepon	2	2	-
68	*Telephone Mobile*	21	21	-
69	*Faksimili*	2	2	-
70	*Mainframe* (Komputer Jaringan)	6	6	-
71	Komputer Jaringan lainnya	3	3	-
72	*P.C Unit*	31	31	-
73	Laptop	20	20	-
74	*Notebook*	21	21	-
75	*Ultra Mobile P.C.*	4	4	-
76	Personal Komputer lainnya	16	16	-
77	*Storage Modul Disk (*Peralatan *Mainframe)*	2	2	-
78	*Hard Disk*	6	6	-
79	*Peralatan Mainframe* lainnya (dst)	4	4	-
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	40	-
81	*External/ Portable Hardisk*	6	6	-
83	*Server*	25	25	-
84	*Router*	28	28	-
85	*Hub*	10	10	-
86	*Firewall*	1	1	-
87	*Modem*	1	1	-
88	*Wireless Access Point*	89	89	-
89	*Switch*	14	14	-
90	*Rackmount*	11	11	-
91	*KVM Keyboard Video Monitor*	1	1	-
92	Peralatan Jaringan lainnya	57	57	-
93	Bangku Tunggu	80	80	-
94	Kursi Lipat	10	10	-

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sementara secara umum mampu memenuhi target dalam renstra untuk kurun tahun 2023-2026. Secara rinci uraian capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator

   Pada tahun 2023–2026, pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati turut mendukung Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Tujuan Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Akuntabel, Pada tujuan tersebut terdapat satu indikator yang menjadi parameter keberhasilan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indek SPBE. Dan denga tiga sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Pemerintah Berbasis Elektronik dengan indikator sasaran Indek Layanan SPBE, Terselenggaranya Pengumpulan dan Penyebarluasan Data Sektoral dengan Indikator Prosentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembanggunan, Terwujudnya Keamanan Informasi dengan Indikator Indek Keamanan Informasi.

2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

   a. Komunikasi dan Informatika

      Kinerja urusan komunikasi dan informatika diampu dalam dua program yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika dengan total 3 indikator. Secara umum capaian indikator pada urusan ini menuhi target renstra;

   b. Statistik

      Persentase pemenuhan data statistik yang di kumpulkan dan disebarluaskan memenuhi target tiap tahunya. dalam rangka memenuhi kebutuhan data daerah khususnya dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Keberhasilan ini didukung komitmen, eksistensi kelembagaan Forum Satu Data dan harmonisnya hubungan dengan Bapperida selaku Koordinator Data dan BPS selaku Pembina Data;

   c. Persandian dan Keamanan Informasi

      Pada persandian dan keamanan informasi telah menenuhi target kinerja sesuai dengan target kinerja yang di susun pada periode ini.

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian OPD Tahun			Rasio Capaian OPD		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan											
1	Indek SPBE	3,15	2,85	2,95	3,05	3,15	3,74	3,75	3,75	131	132	132
	Indikator Sasaran											
1	Indek Layanan SPBE	3,80	3,65	3,70	3,75	3,80	4,01	4,20	4,20	110	111	111
2	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indek Keamanan Informasi	283	270	275	280	285	270	275	280	100	100	100
	Indikator Program											
1	Persentase Masyarakat yang mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	77	76	76,50	76,75	77	76	76,20	76,75	100	99	100
2	Persentase Layanan Publik yang di selenggarakan secara *online* dan teringrasi	75	33,33	41,67	58,33	74	33,33	33,33	58,33	100	100	100
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	81,64	87,77	95,92	100	75,51	75,51	87,77	82	82	100
4	Persentase Data Sektoral uang dikumpulkan dan disebarluaskan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	68,63	56,86	60,78	64,71	68,63	53,06	59,18	64,71	72	99	100

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati 2023-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
SEKRETARIAT	**4.369.263.000**	**4.433.663.000**	**4.480.820.000**	**4.531.462.000**	**4.177.745.000**	**4.224.791.000**	**5.029.240.850**	**96.12**	**96.91**	**98.88**	**15,78**	**16,58**
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/kota	4.369.263.000	4.433.663.000	4.480.820.000	4.531.462.000	4.177.745.000	4.224.791.000	5.029.240.850	96.41	98.71	99.25	39,86	41,63
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	**575.000.000**	**616.596.000**	**634.807.000**	**664.332.000**	**1.887.750.000**	**1.899.260.000**	**791.121.400**	**328**	**381**	**119**	**54,40**	**83,80**
Program Informasi dan Komunikasi Publik	575.000.000	616.596.000	634.807.000	664.332.000	1.887.750.000	1.899.260.000	791.121.400	328	381	119	54,40	83,80
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	160.000.000	180.000.000	190.000.000	195.000.000	48.890.000	68.500.000	25.655.200	30,55	38,05	13,50	4,83	13,70
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI	**1.323.000.000**	**1.354.682.000**	**1.368.787.000**	**1.386.050.000**	**1.313.858.000**	**2.557.959.800**	**1.607.153.000**	**104,76**	**9,69**	**186,87**	**0,90**	**22,71**
Program Aplikasi Infomatika	1.323.000.000	1.354.682.000	1.368.787.000	1.386.050.000	1.313.858.000	2.557.959.800	1.607.153000	**104,76**	**9,69**	**186,87**	**0,90**	**22,71**

PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	**178.000.000**	**208.798.000**	**222.903.000**	**240.166.000**	**172.000.000**	**388.092.000**	**346.445.400**	**96,62**	**185,86**	**151,26**	**5,66**	**23,83**
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	178.000.000	208.798.000	222.903.000	240.166.000	172.000.000	388.092.000	346.445.400	96,62	185,86	151,26	5,66	23,83

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menjadi tujuan utama dan menerima manfaat langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Mereka adalah individu, kelompok, atau entitas lain yang menjadi fokus dari upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah. Kelompok sasaran ini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dengan mengetahui siapa yang menjadi sasaran, perangkat daerah dapat:

1. Merancang program yang tepat guna : Program dan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran, sehingga lebih efektif dan efisien;
2. Memastikan program tepat sasaran : Penyaluran manfaat program dapat lebih tepat sasaran, sehingga menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan bahwa bantuan atau layanan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Dengan mengetahui kelompok sasaran, perangkat daerah dapat melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program;
4. Mengevaluasi dampak program;
5. Dengan memantau kinerja program terhadap kelompok sasaran, perangkat daerah dapat mengevaluasi dampak dari program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan memahami siapa kelompok sasaran layanan perangkat daerah, pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan keamanan Informasi memiliki kelompok-kelompok sasaran baik dari instansi Vertikal, dari sektor pemerintahan, sektor swasta maupun dari unsur masyarakat. Berikut gambaran kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sebagaimana pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat	Mitra PD
1	2	3
1	BAPPERIDA Kabupaten Pati	Sekretariat , Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
2	BPKAD Kabupaten Pati	Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
3	BKPSDM Kabupaten Pati	Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika
4	FK-Metra	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Badan Pusat Statistik	Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Badan Siber dan Sandi Negara	Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Semenjak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, banyak tantangan dan peluang baru yang muncul bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Salah satu tantangan terbesar adalah menjalankan indikator kinerja dan evaluasi dari pelaksanaan SPBE. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, terdapat banyak indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun ke depan, yaitu:

1. Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan *e- government;*
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara Terintegrasi;
3. Jaminan keamanan sistem TIK;
4. Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat;
5. Pemetaan aspek dan indikator dalam arsitektur SPBE yang merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Pelaksanaan dan pemenuhan aspek dan indikator SPBE yang

diwujudkan dalam program dan kegiatan;

Sementara Peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Pati yang bergerak di bidang TIK;
2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TIK informatika (telematika);
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK;
4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM;
5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat;
6. Penyelenggaraan statistik sektoral;
7. Penerapan fungsi GPR (*Government Public Relations*);
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah;
9. Penyelenggaraan Persanadian untuk keamanan informasi.

Selain itu, untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, juga perlu dilakukan sejumlah analisis/ telaahan terhadap dokumen lain yang akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya. Berikut adalah telaah permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah:

1. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

   Adapun permasalahan daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pati

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintah.	a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informatika pada Perangkat Daerah; b. Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional; c. Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE; d. belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
		b. Belum optimalnya penyelenggaraan	a. belum optimalnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		satu data Indonesia.	b. belum dilaksanakannya kegiatan preview dan evaluasi setelah output keluar c. belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan statistik dalam perencanaan pembangunan
		c. Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	a. kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal. b. Belum optimalnya sistem kerja atau Kerangka kerja keamanan informasi
2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	a. belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat; b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik; c. belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

2. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah

   Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029 merupakan dokumen analisis terkait kondisi lingkungan dan juga integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati turut mendukung perwujudan Tata kelola yang berintegrasi dan Adaptif yaitu Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua indikator yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu:

   a. Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital;
   b. Terwujudnya Layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan;
   c. Meningkatnya Keamanan Informasi.

   Indikator yang pertama yaitu Nilai Indek Transformasi Digital Pilar pemerintah. Indikator kedua yaitu indek Pembangunan Statsitik. Indikator ketiga Indek SPBE (berkaitan Keamanan)

3. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

   Adapun usulan dari masyarakat untuk menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pelaksanaan Nikah Siri berdasarkan aturan-aturan dari Disdukcapil;
b. Pemberantasan Perjudian dalam berbagai bentuk.

2.2.2 Potensi Daerah

Masyarakat yang mulai melek digital dan pesatnya perkembagan TIK maka digitilasi layanan di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik di sektor Pendidikan, Perekomian, Pertanian serta di berbagai sektor lainnya. Keamanan digital menjadi aspek yang semakin penting, terutama seiring dengan transformasi teknologi yang berlangsung dengan sangat cepat. Dalam era digital ini, di mana teknologi informasi merasuk ke berbagai lini kehidupan, tantangan baru muncul dalam bentuk ancaman *cyber* yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara. Keamanan digital mencakup perlindungan sistem informasi, data pribadi, serta seluruh infrastruktur digital yang mendukung operasional lembaga pemerintah. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, lembaga pemerintah harus memastikan bahwa keamanan digital menjadi prioritas utama.

Peran statistik sektoral akan menjadi semakin krusial, karena data statistik ini akan menjadi pondasi informasi berdasarkan data dan fakta empiris dengan metode khusus yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Data statistik sektor sangat penting bagi lembaga pemerintahan daerah, terutama dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi program-program daerah.

Era kemajuan teknologi informasi saat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan *E-Government*, dalam rangka membangun keterbukaan informasi dan layanan publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

2.2.3 Isu Strategis

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Keaman Informasi serta Urusan Statistik, serta penunjang Urusan dimana ketiga Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tersebut diampu oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta statistik; Bidang Teknologi Informasi yang bertanggung jawab dalam infrastruktur teknologi,mengelola aplikasi, memberikan layanan teknologi informasi, serta menjalankan tata kelola dan evaluasi layanan pemerintah; bidang persandian dan Keamanan Informasi yang bertanggung jawab Pengamanan Informasi. Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah

satu strategi pengarusutamaan pembangunan. Berikut adalah rumusan isu strategis yang dihadapi sebagaimana dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Rumusan Isu Strategis

Potensi Daeah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	a. Belum terintegrasinya jaringan intra pemerintah b. Manajemen keamanan belum diterapkan secara optimal c. Belum optimalnya layanan informasi publik dan media d. Belum Optimalnya Kualitas Ketersedian Data Satatistik Sektoral	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, Keamanan dan kapasitas Fiskal	Meperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkrrlanjutan	Tranformasi Digital	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamsi	a. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerinthanan daerah berbasis Teknologi Informasi b. Kapasitas Pengelolaaan Keamanan dan Persabdian daerah belum Optimal. c. Belum Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai Upaya Pemenuhan Data Statistik yang berkwalitas

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Pati memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

Guna mewujudkan harapan/keinginan rakyat Kabupaten Pati menjadi sejahtera tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Pati untuk dapat mendayagunakan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 (satu) tujuan yaitu ***Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital*** dengan indikator **Indeks Pemerintah Digital**.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam tujuan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati menetapkan 3 (tiga) sasaran, yakni :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Layanan Publik berbasis Digital
2. Sasaran 2 : Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan Informasi

Adapun target yang ingin dicapai pada tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintah Digital	n/a	n/a	1,80	1,80	2,00	2,00	2,10	Ada perubahan indikator dari indek SPBE ke Indek Pemerintah Digital
		Menigkatnya Informasi dan Komunikasi layanan Publik berbasis digital	Persentase pengelolaan informasi komunikasi dan layanan publik berbasis digital	n/a	80,20	80,60	81,00	81,40	81,80	82,20	
		Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan dapat diandalkan	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	2,91	2,91	2,92	2,92	2,93	2,93	2,94	
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indek SPBE (Terkait Keamanan Informasi)	n/a	492	500	505	510	515	520	*Baseline* menggunakan indikator lama

Sumber: Diskominfo kab. Pati, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra PD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati menerapkan strategi terkait penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perumusan strategi ini telah didasarkan pada kajian faktor internal dan eksternal yang selaras dengan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Berikut strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati 2025-2029, antara lain:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas penerapan *e-government;*
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi Badan Publik;
3. Meningkatkan peran kanal informasi dalam berbagai *platform;*
4. Memperluas jaringan agen dan atau kelompok informasi masyarakat;
5. Mewujudkan satu data;
6. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
7. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jaringan dan pusat data, 2. Penyusunan *roadmap* keterbukaan informasi, penguatan PPID, dan audit keterbukaan di OPD, 3. Penyusunan standar informasi publik, revitalisasi kanal digital, dan pelatihan SDM komunikasi publik, 4. Tersedianya daftar data dan metadata statistik sektoral, 5. Terselenggaranya pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	1. Peningkatan jumlah integrasi aplikasi layanan, Implementasi e-PPID, pelatihan ASN mengenai keterbukaan, dan evaluasi keterbukaan tiap OPD, 2. Peningkatan Data Sektoral, kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	1. Peningkatan kapasitas SDM tehnologi informasi, 2. Pengembangan *dashboard monitoring* keterbukaan dan pemanfaatan teknologi AI untuk klasifikasi informasi publik, 3. Peningkatkan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi	Pemantapan dan Evaluasi kinerja terhadap semua layanan	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target indikator adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		Tahun 2026	**Tahun 2026**	
1	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	
2	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
3	Meningkatnya Keamanan Informasi	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Tahun 2027	**Tahun 2027**	
		a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Tahun 2028	**Tahun 2028**	
		a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Tahun 2029	**Tahun 2029**	
		a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Tahun 2030	**Tahun 2030**	
		a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	a. Peningkatan Jangkauan, Kualitas dan efektifitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah b. Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten	
		Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika, Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	

Sumber : Diskominfo Kab. Pati, 2025

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Berikut adalah arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam upaya mencapai target indikator sebagaimana tabel 3.4.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya layanan publik berbasis digital	Perwujudan transformasi layanan publik berbasis digital	a. Menyajikan informasi secara akurat b. Meningkatkan Strategi Komunikasi c. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan d. Menjalankan SPBE sebagai panduan dalam melaksanakan tugas- tugas dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
2	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengumpulan dan pemanfaatan data dengan PD dan instansi terkait b. Menyediakan informasi data statistik skala Kabupaten kepada masyarakat secara terbuka	
3	Meningkatnya Keamanan Informasi		Melaksanakan *cyber* patroli secara berkala	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis, kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktifitas yang menjadi aspek operasional, yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rencana strategis ini, masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan diberikan indikator sebagai ukuran keberhasilan. Indikator memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu program dan sub kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari program dan sub kegiatan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029, terdapat 5 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
   Didukung oleh 7 kegiatan, antara lain :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      Didukung oleh 5 sub kegiatan, antara lain:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
      5) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
      Didukung oleh 5 sub kegiatan, antara lain:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
      4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
      Didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   Didukung oleh 3 sub kegiatan, antara lain:
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
   2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
   3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   Didukung oleh 8 sub kegiatan, antara lain:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   Didukung oleh 2 sub kegiatan, antara lain:
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Pengadaan Mebel.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   Didukung oleh 3sub kegiatan, antara lain:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Didukung oleh 3sub kegiatan, antara lain:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
   Didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   Didukung oleh 4 sub kegiatan, antara lain:
   1) Relasi Media;
   2) Pelayanan Informasi Publik;
   3) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
   4) Penyusunan Konten.
3. Program Aplikasi Informatika;
   Didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. :

Didukung oleh 5 sub kegiatan, antara lain:

1) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda;
2) Pembangunan Dan/Atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
4) Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas;
5) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   Didukung oleh 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
   Didukung oleh 4 sub kegiatan, antara lain:
   1) Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
   2) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
   3) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
   4) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
   Didukung oleh 2 kegiatan, antara lain:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
      Didukung oleh 4 sub kegiatan, antara lain:
      1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
      2) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
      3) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
      4) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
      Didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				Indeks tranformasi Digital Pilar Pemerintah Digital		
		Menigkatnya Informasi dan Komunikasi layanan Publik berbasis digital			Presentase Pengelolaan informasi komunikasi dan layanan publik berbasis digital		
			Tersedianya layanan penunjang Perangkat Daerah		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunya laporan keuangan selama setahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Jumlah pegawai yang mengikat kedisiplinannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya laporan administrasi umum	Jumlah laporan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama setahun	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya layanan administrasi kantor	Jumlah layanan administrasi yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Informasi dan Komunikasi Publik		informasi publik pemerintah Daerah	PUBLIK	
				Terwujudnya Pengelolaan Informasi Publik Yang Memadai,Tepat,Cepat dan Terpercaya	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan Yang di Koordinasikan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Konten Informasi Publik yang sesuai strategi komunikasi		
				Terwujudnya Aktivitasi Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
				Terwujudnya Pelayanan informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
			Terselenggaranya Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indek SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
				Terwujudnya layanan Pemeritah Berbasis Elektronik (PBE) Terintegrasi	Jumlah Dokumen Tata Kelola SPBE	Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase layanan yang		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					terdigitalisasi		
				Terlaksananya Pelaksanaan Jaring Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terwujudnya Pengembangan Aplikasi dan Regulasi yang sesuai standar	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE	
				Terwujudnya Pelaksanaan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran kab/kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Terwujudnya Layanan Statistik Yang Akurat dan dapat di andalkan			Indek Pembagunan Statistik (IPS)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi		Indek Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				
				Tersedianya data statistik sektoral daerah	Persentase data statistik sektoral yang dikumpulkan dan disebarluaskan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Terlaksananaya kegiatan Statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Pelatihan Bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya penyusunan dokumen statistik untuk perencanaan	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya Keamanan Informasi			Indek SPBE (Kaitanya Keamanan Informasi)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah kab/ kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penggunaan sertifikat elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Elektronik dan Non Elektronik	
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Terlaksananya layanan keamanan dan persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terwujudnya pengelolaan keamanan informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya jaring komunikasi sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Pati

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4.916.755.000**		**4.927.467.750**		**5.225.454.000**		**5.251.983.000**		**5.278.232.000**	
Tersedianya layanan penunjang Perangkat Daerah	Nilai SKM PD	99,51	99,52		99,53		99,54		99,55		99,56		
	Nilai AKIP PD	78,50	78,51		78,52		78,53		78,54		78,55		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.500.000		10.500.000		20.500.000		23.000.000		25.500.000	
Tersedianya administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	5	5		5		5		5		5		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000		2.500.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3		2		2		3		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen *RKA-SKPD*	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		2.000.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		2.000.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	12		17		17		17		17		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.000.000		2.000.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangka Daerah	n/a	98		98		98		98		98		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.048.452.000		4.050.952.000		4.060.412.000		4.063.912.000		4.065.912.000	
Tersedianya administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.914..412.000		3.914.412.000		3.914.412.000		3.914.412.000		3.914.412.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372	372		432		432		432		432		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.200.000		14.000.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				117.540.000		117.540.000		120.000.000		122.000.000		122.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.800.000		2.500.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD	Penyusunan Lap Keun Akhir Tahun SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.500.000		2.500.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keu Bulanan/ Triwulanan/ Sem SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan *Lap Keuangan Bul/Tri/Sem SKPD*	14	14		14		14		14		14		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.160.000		15.160.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1	1		1		1		1		1		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.160.000		15.160.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				78.000.000		78.000.000		104.000.000		104.000.000		106.500.000	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikat kedisiplinannya	48	54		50		50		50		50		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				28.000.000		28.000.000		29.000.000		29.000.000		29.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48	54		50		50		50		50		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		77.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	50		50		50		50		50		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.431.200		152.307.750		250.542.000		257.571.000		266.720.000	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				568.500		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Paket Kom Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Knt yg disediakan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.080.000		17.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Knt yg disediakan	2	2		4		6		8		10		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				109.807.750		109.807.750		150.000.000		151.000.000		152.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.640.150		4.000.000		7.042.000		7.071.000		7.220.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		4		4		4		4		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.560.000		2.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24		24		24		24		24		
Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.075.000		1,500.000		3.500.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	47		45		45		45		45		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.190.000		16.000.000		30.000.000		36.000.000		37.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	65		120		120		120		120		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				509.800		1.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	48		48		48		48		48		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Tersedianya Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun		1		31		6		6		6		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	1		1		1		1		1		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30		5		5		5		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				544.833.800		548.700.000		617.000.000		622.000.000		627.100.000	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi yang disediakan	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700.000	1	700.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.100.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				192.000.000	36	195.000.000	36	250.000.000	36	253.000.000	36	255.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				352.133.800	200	353.000.000	200	365.000.000	200	367.000.000	200	370.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228	228										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.378.000		71.848.000		155.000.000		163.000.000		167.500.000	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, peralatan dan gedung kantor selama setahun	206	71		72		72		74		75		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.478.000		40.478.000		75.000.000		77.000.000		80.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jab yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	130	20		21		22		23		24		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.030.000		1.500.000		5.000.000		8.000.000		8.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	50		50		50		50		50		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				29.870.000		29.870.000		75.000.000		78.000.000		79.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**233.000.000**		**246.000.000**		**482.000.000**		**500.000.000**		**519.000.000**	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	**Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah Daerah**	**90**	**91**		**92**		**93**		**94**		**95**		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				233.000.000		246.000.000		482.000.000		500.000.000		519.000.000	
Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan Yang di Koordinasikan	1	1		2		3		4		5		
	Persentase Konten Informasi Publik yang sesuai strategi komunikasi	100	100		100		100		100		100		
Relasi Media				30.000.000		33.000.000		157.000.000		165.00.000		178.000.000	
Terlaksananya Relasi Media	Jml aktivitas relasi media kepada media yg memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Diskominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	1		1		1		1		1		
Pelayanan Informasi Publik				150.000.000		155.000.000		175.000.000		177.000.000		178.000.000	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	13	20		30		40		50		60		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				5.000.000		8.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang infor dan komunikasi publik	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Konten				48.000.000		50.000.000		125.000.000		132.000.000		136.000.000	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120	120		120		120		120		120		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**874.000.000**		**920.000.000**		**1.645.000.000**		**1.657.000.000**		**1.671.000.000**	
***Outcome*: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika**	**Indek SPBE**	**3,75**	**3,76**		**3,77**		**3,78**		**3,79**		**3,85**		
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				874.000.000		920.000.000		1.645.000.000		1.657.000.000		1.671.000.000	
Terkelolanya *e-government*	Jumlah Dokumen Tata Kelola SPBE	1	1		1		1		1		1		
	Persentase layanan yang terdigitalisasi	64,69	65,03		65,38		65,73		66,08		66,43		
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				15.000.000		19.000.000		75.000.000		77.000.000		78.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	49	49		49		49		49		49		
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				240.000.000		243.000.000		370.000.000		371.000.000		375.000.000	
Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	6	6		6		6		6		6		
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				20.000.000		23.000.000		125.000.000		127.000.000		128.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2	2		2		2		2		2		
Penyediaan Akses Internet				594.000.000		627.000.000		1.000.000.000		1.005.000.000		1.008.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang di sediakan oleh Dinas	49	49		49		49		49		49		
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				5.000.000		8.000.000		75.000.000		77.000.000		82.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	n/a	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**15.500.000**		**19.000.000**		**80.000.000**		**84.000.000**		**88.000.000**	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	**Indek Pembangunan Statistik (IPS)**	**2,91**	**2,92**		**2,92**		**2,93**		**2,93**		**2,94**		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				15.500.000		19.000.000		80.000.000		84.000.000		88.000.000	
Tersedianya data statistik sektoral daerah	Persentase data statistik sektoral yang dikumpulkan dan disebarluaskan	100	100		100		100		100		100		
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				1.500.000		2.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	
Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	n/a	100		100		100		100		100		
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				12.000.000		13.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	
Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	n/a	100		100		100		100		100		
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan				1.000.000		2.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Statistik Sektoral													
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	n/a	58		58		58		58		58		
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				1.000.000		2.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	n/a	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**98.500.000**		**114.112.250**		**410.000.000**		**416.000.000**		**422.000.000**	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	**Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah kab/ kota**	**n/a**	**54,47**		**55,01**		**55,56**		**56,10**		**56,64**		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				98.150.000		113.112.250		400.000.000		405.000.000		410.000.000	
Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penggunaan sertifikat elektronik	n/a	60,62		61,02		61,42		61,81		62,21		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				9.400.000		11.000.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	n/a	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				8.925.000		9.112.250		50.000.000		51.000.000		52.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	n/a	1		1		1		1		1		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				78.750.000		91.000.000		250.000.000		252.000.000		254.000.000	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan	n/a	49		49		49		49		49		

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi dan Persandian												
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				1.075.000		2.000.000		50.000.000		51.000.000		52.000.000	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar,	n/a	1		1		1		1		1		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				350.000		1.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000	
Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi	n/a	44,90		46,94		46,94		51,02		53,06		
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				350.000		1.000.000		100.000.000		11.000.000		12.000.000	Satuan dalan Perangkat Daerah (PD)
Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	n/a	21		22		23		24		25		

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Relasi Media	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
2	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Meningkatnya Kaulitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE	
			Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Tercapainya Kolaborasi Integrasi,dan Standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	

No	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,60	1,80	1,80	2,00	2,00	2,10	
2	Persentase pengelolaan informasi komunikasi dan layanan publik berbasis digital	Persen	80,20	80,60	81,00	81,40	81,80	82,20	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,91	2,92	2,92	2,93	2,93	2,94	
4	Indek SPBE (Terkait Keamanan Informasi)	Angka	492	500	505	510	515	520	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek SPBE	Angka	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	3,85	
2	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah Daerah	Persen	n/a	91	92	93	94	95	
3	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	2,91	2,92	2,92	2,93	2,93	2,94	
4	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah kab/ kota	Persen	n/a	54,47	55,01	55,56	55,10	56,64	

Sumber: Diskominfo Kab. Pati, 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan koperasi dan usaha skala mikro agar terjadi peningkatan skala usaha yang dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing usaha khususnya pada aspek kelembagaan usaha, manajemen, pemanfaatan teknologi, pemasaran serta jejaring usaha.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Bagian Integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diperlukan Penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup Penyelarasan Kinerja dan periodesasinya. Aspek Penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan Pelaksanaan dan Pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena Itu, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan Dokumen Perencanaan 5 (Lima) Tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai Penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati Pati, Yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati Yang Adil Makmur, Didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan

diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu Tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati;

I.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

Maksud: menyusun Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan: tersusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun

terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD, (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Koperasi dan UMKM

   Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi,usaha mikro, kecil dan menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM

   Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

   a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
   b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
   c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
   d) Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
   e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

   Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati terdiri dari :

   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Program dan Keuangan;
   c. Bidang Koperasi;
   d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
   e. Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan; dan
   f. UPTD.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a) merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna pedoman pelaksanaan tugas;
c) membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas- tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d) menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f) mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g) menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Koperasi,Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Bidang Pengawasan dan Penilaian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
k) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
l) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, serta bidang pengawasan dan penilaian baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.

b. Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan pada Bidang di lingkungan Dinas.
2) Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Bidang Umum dan Kepegawaian, program dan keuangan;
   b) pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a) mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
b) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
c) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
e) mengoordinir pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a) merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bahan informasi Dinas;

b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing Bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
c) melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
d) melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung,belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
e) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Koperasi

1) Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian.Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut
2) Bidang Koperasi dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian;
   b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
   c) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi serta Pendidikan Pelatihan Perkoperasian.

f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta

Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan

c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

g. Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan

1) Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
2) Bidang Pengawasan dan Penilaian Kesehatan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi;
   b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
   c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Pati

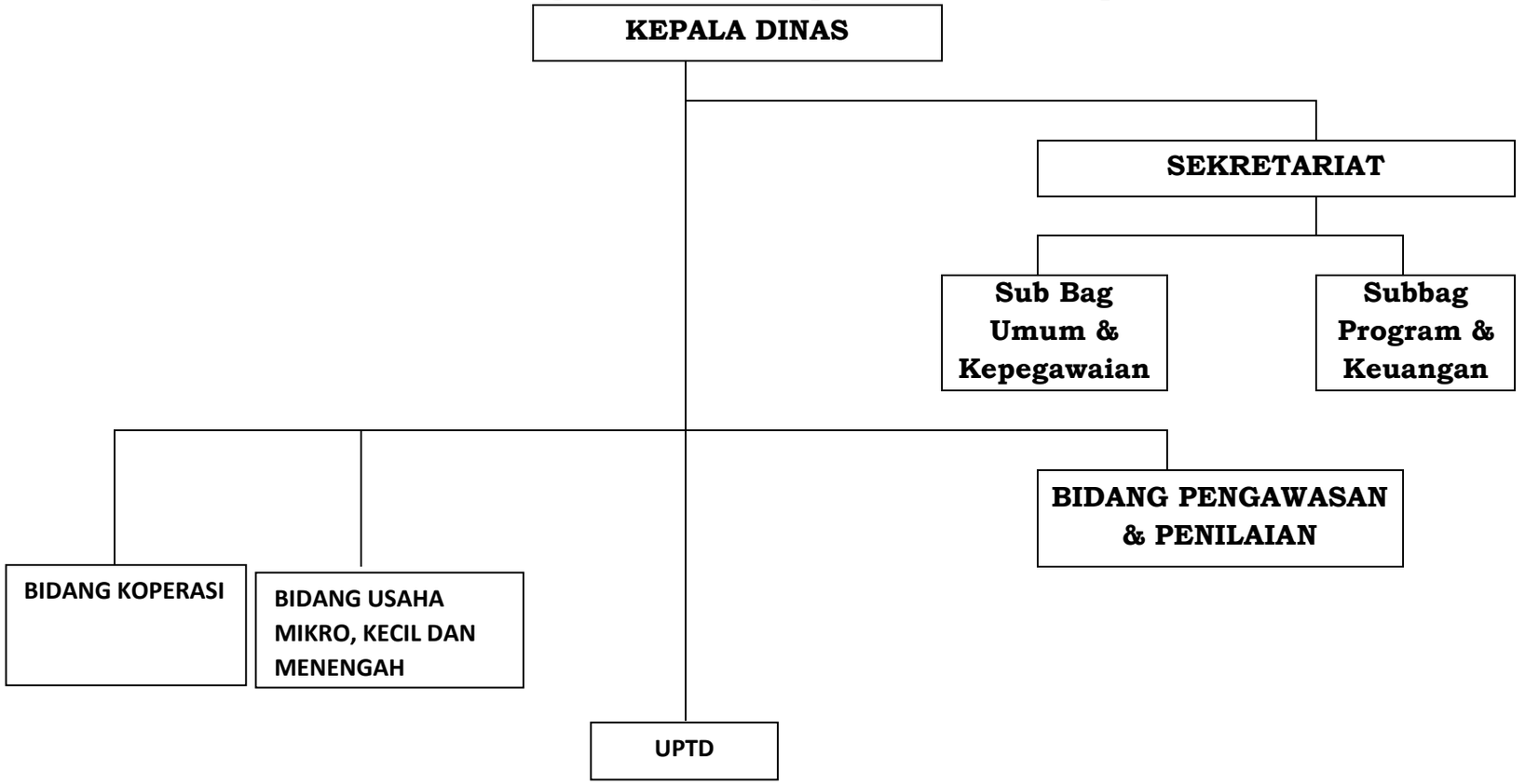

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal terkait dengan Bidang Perkoperasian dan Pengembangan UMKM. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET
		I			II			III			IV						
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Eselon II-B											1	1		1	1	
2	Eselon III-A																
3	Eselon III-B										1	2	3	1	2	3	
4	Eselon IV-A								1	1	1		1	1	1	2	
5	JFT							2	1	3		2	2	2	3	5	
6	JFU				1		1	6	4	10				7	4	11	
7	THL/Honor Daerah	Non Golongan												11	6	17	
J u m l a h																39	

2. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah jenjang S-2**.** Data secara rinci komposisi SDM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Profil Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2
1	Kepala Dinas						1
2	Sekretariat + THL			11	2	12	1
3	Bid. Koperasi					1	1
4	Bid. UMKM			1		3	2
5	Bid. Pengawasan dan Penilaian					2	2
	JUMLAH			12	2	18	7

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2025

Secara umum, jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati hingga tahun 2025 sebanyak 39 orang, dengan rincian 22 orang berstatus PNS dan 17 orang Non PNS. Dari total tersebut, 22 berjenis kelamin laki-laki dan 17 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan minimal SMA yaitu sebanyak 31 persen, tingkat pendidikan D3 sebanyak 5 persen dan untuk tingkat pendidikan S1 sebanyak 46 persen dari total SDM yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Sedangkan yang berpendidikan terakhir S2 sebesar 18 persen.

3.Prasarana dan Sarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, kendaraan bermotor (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menenegah sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3
Aset Fisik Dinas Koperasi, UMKM
Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
A	**Aset Bergerak :**				
1	Kendaraan roda 2	2006	Baik	Bidang UMKM	1 Unit
		2007	Baik	Bidang Pengawasan	1 Unit
		2008	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2008	Baik	Bidang-bidang	1 Unit
		2010	Baik	Bidang-bidang	6 Unit
		2012	Baik	Sekretariat	2 Unit
		2013	Baik	Bidang-bidang	4 Unit
		2020	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2021	Baik	Sekretariat	2 Unit
2	Kendaraan roda 4	2006	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2010	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2018	Baik	Sekretariat	1 Unit
		2020	Baik	Sekretariat	1 Unit
B	**Aset Tidak Bergerak :**				
1	Tanah	1981	Baik		1800 M^2
2	Bangunan 1	2016	Baik		1 Unit
	Tempat Parkir 1	2003	Baik		1 Unit
	Tempat Parkir 2	2021	Baik		1 Unit
	Pagar Permanen	2021	Baik		1 Unit
3	Laptop			Sekretariat	2 Unit
				Sekretariat & MPP	2 Unit
				Bidang UMKM	1 Unit
		2009	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2010	Baik	Bidang-bidang	4 Unit
		2013	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2014	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2016	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2017	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2018	Baik	Sekretariat & Bidang	1 Unit
		2019	Baik	Sekretariat & Bidang	3 Unit
		2020	Baik	Bid.UMKM & Sekretariat	3 Unit
		2021	Baik		
		2024	Baik		

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
4	Moitor/ LCD Proyektor	2007 2016 2017	Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Aula	1 Unit 2 Unit 1 Unit
5	Printer	2007 2014 2017 2018 2019 2021	Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Bidang Koperasi Sekretariat Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 6 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit
6	Scanner	2019 2020	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat & Bidang	1 Unit 2 Unit
7	Lemari Besi	1987 2014 2017 2020	Baik Baik Baik Baik	Bidang Pengawasan Sekretariat Bidang Pengawasan Sekretariat & Bidang	1 Unit 2 Unit 1 Unit 11 Unit
8	Rak Besi/Metal	2012 2013	Baik Baik	Bidang Koperasi Sekretariat	1 Unit 1 Unit
9	Filling Besi/Metal	2007 2012 2013 2014 2017	Baik Baik Baik Baik Baik	Bidang-bidang Bidang-bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat	4 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Unit
10	Brangkas	1982	Baik	Sekretariat	1 Unit
11	Rotary Filling	1985 2003 2009 2020	Baik Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	2 Unit 5 Unit 12 Unit 6 Unit
12	Lemari Kaca	1985 2003	Baik Baik	Sekretariat Bidang Pengawasan	1 Unit 3 Unit

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
13	Lemari Kaca	2012 2013	Baik Baik	Sekretariat Bidang	1 Unit 1 Unit
14	Alat Penghancur Kertas	2017	Baik	Sekretariat	2 Unit
15	Papan Nama Instansi	2003	Baik	Sekretariat	1 Unit
16	Papan Pengumuman	2019 2020	Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat	8 Unit 1 Unit
17	White Board	1998 2003	Baik Baik	Aula	1 Unit 1 Unit
18	Mesin Absensi	2016 2019	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
19	Overhead Projector	2003 2013	Baik Baik	Bidang UMKM Sekretariat	1 Unit 1 Unit
20	Meja Kerja Besi/Metal	2017	Baik	Sekretariat	1 Unit
21	Kursi Besi/Metal	2017 2020	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	3 Unit 24 Unit
22	Meja Kayu	2017	Baik	Bidang Pengawasan	1 Unit
23	Kursi Kayu	1985 2003 2004 2005 2007 2009 2017	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	3 Unit 9 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit 8 Unit 1 Unit
24	Meja Rapat	2003 2017	Baik Baik	Sekretariat	4 Unit 20 Unit
25	Kursi Rapat	2003	Baik	Sekretariat	43 Unit
26	Bangku Tunggu	2017 2020	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	3 Unit 1 Unit
27	Kursi Lipat	2004	Baik	Aula	40 Unit
28	Meja Komputer	2003 2013	Baik Baik	Sekretariat & Bidang Bidang-bidang	4 Unit 7 Unit
29	Meja ½ Biro	1985 1989	Baik Baik	Sekretariat & Bidang	3 Unit

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
		2003 2004 2007 2009	Baik Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	15 Unit 9 Unit 6 Unit 3 Unit 12 Unit
30	Mesin Penghisap Debu	2013	Baik	Sekretariat	1 Unit
31	Mesin Potong Rumput	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
32	Lemari Es	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
33	AC Split	2012 2017 2019	Baik Baik Baik	Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang Sekretariat & Bidang	6 Unit 11 Unit 6 Unit
34	Kompor Gas	2003 2014	Baik Baik	Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit
35	Televisi	2013 2014 2025	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Sekretariat	1 Unit 1 Unit 1 Unit
36	Wireless	2013	Baik	Sekretariat & Bidang	2 Unit
37	Mimbar/Podium	1998	Baik	Sekretariat	1 Unit
38	Kursi Tamu Depan Ajudan	2017	Baik	Sekretariat	1 Unit 1 Unit 1 Unit
39	Jaringan Cabang: Kapasitas Kecil Jaringan Transmisi Tegangan 100 – 300 KVA Instalasi Gardu Listrik: Kapasitas Sedang	2010 2013 2016	Baik Baik Baik	Sekretariat Sekretariat Bidang-bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit
40	CCTV	2021	Baik	Sekretariat	1 Unit
41	Lemari Kayu	2019	Baik	Sekretariat	3 Unit

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
42	Monitor	2007 2016 2016	Rusak Baik Baik	Sekretariat Bidang Bidang	1 Unit 1 Unit 1 Unit
43	Camera Video	2019	Baik	Sekretariat	1 Unit
44	Peralatan Studio 1. Amplifier 2. Mixer *3. Microphone* 4. Speaker *5. Microphone*	 2016 2016 2016 2016 2020	 Baik Baik Baik Baik Baik	 Aula Aula Aula Aula Aula	 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
45	*Handycam*	2019	Baik	Sekretariat	1 Unit
46	Meja Kerja Pejabat eselon IV	2003 2019	Baik Baik	Sekretariat Bidang	2 Unit 6 Unit
47	Meja Kerja Pejabat eselon II	2003	Baik	R. Pimpinan	1 Unit
48	Meja Kerja Pejabat eselon III	2003 2012	Baik Baik	R. Sekretaris Bidang	1 Unit 3 Unit
49	Kursi Kerja Eselon II	2003 2012	Baik Baik	Sekretariat	1 Unit 1 Unit
50	Kursi Kerja Eselon III	2012 2020	Baik Baik	Bidang Sekretaris	3 Unit 1 Unit
51	Kursi Kerja Eselon IV	2012	Baik	Bidang dan Sekretariat	9 Unit
52	Alat Angkutan Darat Lainya	2020	Baik	Sekeretariat	1 unit
53	Meja Podium	2019	Baik	Aula	2 Unit
54	Meja Reseosionis	2019	Baik	Sekeretariat	1 unit
55	Alat Dapur Lainnya	2016	Baik	Dapur	2 Unit
56	Dispenser	2014	Baik	Bidang dan Sekretariat	2 Unit
57	Vertikal Blind	2020	Baik	Aula	1 unit
58	Alat Rumah Tangga Lain	2019	Baik	Sekretariat	1 Unit
59	Alat Pembantu Kebakaran	2013	Baik	Sekretariat	1 Unit
60	UPS	2012 2019	Baik	Bidang dan Sekretariat	3 Unit 4 unit

No	Uraian	Tahun Pengadaan	Kondisi	Pengguna (Sekretariat/ Bidang)	Jumlah (Unit/M2)
61	Faxsimile	2012	Baik	Sekretariat	1 Unit
62	Peralatan Antena SHF/Parabola	2015	Baik	Sekretariat	1 Unit
63	P.C Unit	2014 2017 2018 2019 2020 2021	Baik	Bidang dan Sekretariat	1 Unit 2 Unit 6 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Unit
64	Peralatan Jaringan Lainnya	2015	Baik	Bidang dan Sekretariat	2 Unit
65	Sumur Gali (SGL)	2016	Baik	-	1 Unit
66	*Software*	2016 2017	Baik	-	1 Unit 1 Unit

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2025

4. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai prestasi kerja sebagai tolok ukur keberhasilan terhadap target yang telah direncanakan. Indikator kinerja tersebut terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai bentuk tanggungjawab dari eselon II yaitu Kepala Dinas, indikator program merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh eselon III dalam hal ini oleh Kepala Bidang dan Indikator kegiatan menjadi perjanjian kinerja bagi eselon IV. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan urusannya adalah Koperasi dan UMKM. Capaian kinerja yang sudah dilaksanakan dan tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini merupakan gambaran kinerja yang sudah dilaksanakan dan akan dianalisa keberhasilannya melalui rasio yang ada guna melihat indkator mana yang tercapai dan yang belum tercapai.

Berikut Tabel 2.4 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	Indikator Tujuan																
	Persentase KSP/USP sehat		5,5	6	7			7,88	6,98	7,43							
	Cakupan koperasi menuju modernisasi koperasi	0,12				0,09	0,10				9,52	15,33				105,7	153,3
I.1	Indikator Sasaran																

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase koperasi aktif		54	55	55			44,4	43,8	44,9							
	Persentase koperasi yang unggul	14,39				10,79	12,59				12,59	15,33				1,16	1,2
I.2	Indikator Program																
	Persentase peningkatan manajemen koperasi		65	70	75			37,7	34	32,5							
	Persentase koperasi yang berkinerja baik		60	65	75			23,5	20,35	26,91							
	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan	2				1	1,5				2,77	2,75				2,77	1,83

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	perundangan setiap tahunnya																
	Persentase koperasi sehat	8				7	7,50				12,59	15,38				1,8	2,1
	Persentase kompetensi SDM koperasi	45				35	40				94,12	148				2,6	3,7
	Persentase penambahan anggota koperasi	31				29,50	30				55,44	58				1,87	1,93
	Persentase peningkatan koperasi baru	1,73				1,73	1,73				1,08	0.90				0,62	0,52
II	Indikator Tujuan																
	Pertumbuhan UMK yang		13	13,5	14			13,8	13,7	14,12							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	aktif berproduksi																
	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan yang difasilitasi	40				30	35				37,04	36,48				1,2	1,04
	Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan	0,057				0,043	0,05				0,068	0,075				1,58	1,5
II.1.	Indikator Sasaran																
	Pertumbuhan jumlah wirausaha		38	45	50			38,7	46,5	50,28							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	baru																
	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	13,46				9,62	11,54				10,38	11,59				1,07	1
II.2	Indikator Program																
	Persentase Usaha Mikro yg menjadi Usaha Kecil		75	80	85			40,25	43,60	47,58							
	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usaha mikro		10	12	14			13,04	13,33	16,7							
	Proporsi KUB/Klaster		15	20	23			5,56	21,74	23,3							

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2020-2024)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan																
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dan mengalami peningkatan omset	20				20	20				27	31				1,35	1,55

Dari hasil rasio yang terlihat dalam tabel 2.4 dapat dianalisa bahwa :

Pencapaian indikator kinerja pelayanan yang belum mencapai target (Berdasarkan renstra PD tahun 2017-2022) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati diantaranya :

- Indikator Kinerja Pertama Persentase koperasi aktif pada tahun 2022 (akhir perode Renstra PD tahun 2017-2022) target sebesar 55% dengan capaian sebesar 44,9%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target dikarenakan masih rendahnya kualitas manajemen koperasi di Kabupaten Pati;
- Indikator Kinerja Kedua Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil pada tahun 2022 target sebesar 85% dengan capaian sebesar 47,58%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum menerapkan pemasaran produk secara online;
- Indikator Kinerja Ketiga Persentase peningkatan manajemen koperasi pada tahun 2022 target sebesar 75% dengan capaian 32,5%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target dikarenakan masih rendahnya kepatuhan regulasi perkoperasian;
- Indikator Kinerja Keempat Persentase koperasi yang berkinerja baik pada tahun 2022 target sebesar 75% dengan capaian sebesar 26,91%, Hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target dikarenakan masih banyaknya koperasi tidak aktif.

Sementara untuk pencapaian indikator kinerja pelayanan (Berdasarkan renstra PD tahun 2023-2026) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati dapat dilihat bahwa:

- Indikator Tujuan Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan yang difasilitasi pada tahun 2024 target sebesar 35% dengan capaian sebesar 36,48%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut melebihi target. Faktor yang menjadi penunjang ketercapaian target karena didukung dengan adanya Dana Insentif Fiskal (DIF);
- Indikator Tujuan Persentase Wirausaha menuju Wirausaha Mapan pada tahun 2024 target sebesar 0,050% dengan capaian sebesar 0,075% sehingga melebihi target karena didukung adanya pendampingan dan pembinaan pada pelaku usaha;
- Indikator Tujuan Cakupan koperasi menuju modernisasi koperasi pada tahun 2024 target sebesar 0,10% dengan capaian sebesar 15,33%. Faktor yang mendukung tercapainya target antara lain pembinaan perkoperasian secara rutin, pendampingan koperasi oleh Tenaga Pendamping Koperasi, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, serta koordinasi lintas sektor untuk pembinaan dan pendampingan.

Untuk capaian di level program hanya satu indikator program yang tidak tercapai di tahun 2023 dan 2024 yaitu indikator Persentase Peningkatan Koperasi Baru dikarenakan tidak semua kelompok masyarakat yang telah diberikan penyuluhan mau untuk mendirikan koperasi dengan berbagai alasan diantaranya

administrasi untuk mendirikan koperasi terlalu banyak dan terkendala syarat modal yang tinggi dalam pembentukan koperasi.

Dari hasil analisa diatas akan dijadikan acuan/evaluasi untuk perencanaan kegiatan pada Bab IV agar sasaran dan program kedepan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan, sehingga sampai akhir perencanaan lima tahunan yaitu tahun 2029 semua indikator kinerja dapat tercapai.

5. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat meningkatkan tujuan dan sasaran dapat mempertimbangkan kolompok sasaran guna mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. Adapun kelompok sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati yaitu Koperasi dan pelaku UMKM.

6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati bermitra dengan sejumlah pihak yakni:

- Instansi pemerintah terkait di tingkat pusat yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Instansi Pemerintah terkait di tingkat provinsi yakni Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah;
- Instansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja UMKM, Dinas Perdagangan untuk membantu akses pasar UMKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu akses program Koperasi Desa Merah Putih;
- Lembaga lainnya yakni Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Pati dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

7. Dukungan BUMN dan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dapat berbentuk kerjasama dalam berbagai bidang, seperti permodalan, pelatihan, pemasaran, dan pengembangan usaha lainnya. BUMN dan BUMD dapat memberikan akses permodalan melalui program-program pinjaman serta menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada koperasi dan pelaku UMKM. Dukungan tersebut diantaranya dari Bank Himbara (BUMN) dan Bank Jateng (BUMD).

2.2 Permasalahan

a. Permasalahan Perangkat Daerah

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang terindentifikasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati antara lain :

- Masih rendahnya jumlah koperasi yang unggul yang menerapkan sistem digitalisasi koperasi dikarenakan kurangnya SDM koperasi yang paham akan penggunaan aplikasi terutama menerapkan ijin koperasi, laporan berkala, dan penyusunan laporan keuangan secara digital;
- Masih rendahnya koperasi yang memenuhi kriteria unggul dikarenakan kurangnya SDM koperasi yang paham akan tata kelola koperasi, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan;
- Masih kurangnya kesiapan masyarakat untuk membentuk koperasi baru dikarenakan banyaknya persyaratan pendirian perkoperasian;
- Keterbatasan SDM Dinkop UMKM dengan jumlah koperasi yang ada;
- Masih rendahnya jumlah wirausaha menuju kriteria wirausaha mapan dikarenakan kapasitas sumber daya pelaku usaha mikro rendah dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha masih minim;
- Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset dikarenakan kemitraan dan pemasaran produk secara online oleh pelaku usaha mikro masih rendah.

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Permasalahan daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pemuda yang berwirausaha berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

c. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Forum Perangkat Daerah (Forum PD) diselenggarakan oleh perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan hasil Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran, menyelaraskan program antar OPD dan menjaring aspirasi masyarakat untuk penyempurnaan rancangan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati telah melaksanakan Forum PD untuk rencana kerja tahun 2026 dan menampung usulan aspirasi yang masuk. Hanya ada satu usulan yang masuk dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yaitu Usulan dari Kecamatan Trangkil berupa "Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa". Sementara pada pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah terdapat dua usulan yaitu “Dukungan Sinergitas antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah” dan “Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM dan Optimalisasi di Pasar Pragolo”. Usulan aspirasi yang telah ditampung tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2.3 Potensi Daerah

Potensi daerah Kabupaten Pati yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM meliputi berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui koperasi dan UMKM. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah:

1. Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM)

   Kabupaten Pati memiliki potensi UMKM yang beragam seperti produsen makanan khas (bandeng presto, kacang-kacangan, dll), produk kerajinan tangan, hingga usaha jasa lokal dengan jumlah data Usaha Mikro sebanyak 15.262, Usaha Kecil sebanyak 954, dan Usaha Mikro sebanyak 80 (berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM tahun 2024). Dinas Koperasi dan UMKM dapat membantu para pelaku UMKM dalam hal pengembangan usaha, pemasaran, akses modal, dan pelatihan.

2. Koperasi

   Koperasi dapat berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Jumlah koperasi di Kabupaten Pati sebanyak 665 koperasi yang terdiri berbagai jenis koperasi (berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Tahun 2024). Dinas Koperasi UMKM dapat mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi, serta memberikan bimbingan teknis kepada koperasi yang sudah ada. Beberapa jenis koperasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Pati antara lain koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi.

2.4 Isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Daya saing koperasi dan UMKM
2. Kualitas dan kuantitas SDM Dinkop dan UMKM

Uraian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewena-Ngan Pd	Permasalahan Pd	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koperasi dan UMKM	- Kurangnya SDM koperasi yang paham akan aplikasi perizinan dan pelaporan; tata kelola koperasi; profil resiko; kinerja keuangan dan permodalan - Masih kurangnya kesiapan masyarakat untuk membentuk koperasi baru - Keterbatasan SDM Dinkop UMKM dengan jumlah koperasi yang ada - Kapasitas sumber daya pelaku usaha mikro rendah - Kemitraan dan pemasaran produk secara online oleh pelaku usaha mikro masih rendah	Belum optimalnya Pengemba-ngan sektor ekonomi	Konstelasi perdagangan global, pertumbuhan kelas menengah, tata kelola keuangan global, kondisi geopolitik, geoekonomi, dan persaingan SDA dan luar angkasa menyebabkan perubahan perekonomian , pola perdagangan, pola dan gaya hidup masyarakat	Adanya pergeseran struktur kelas masyarakat	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Daya saing koperasi dan UMKM Kualitas dan kuantitas SDM Dinkop dan UMKM

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih. Dengan kata lain, tujuan perangkat daerah merupakan terjemahan dari cita-cita besar yang ingin dicapai oleh Bupati dan pemerintah daerah ke dalam target-target konkret yang dapat diukur dan diimplementasikan oleh setiap perangkat daerah. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mempunyai tujuan yaitu **"Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian".**

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran ini merupakan bagian dari perencanaan strategis dan operasional Perangkat Daerah yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Untuk sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati sendiri yaitu **"Meningkatnya Usaha Koperasi dan Wirausaha".**

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati memiliki target diproyeksikan terus meningkat, sehingga diharapkan dapat mencapai target hingga akhir periode Renstra 2026-2029. Untuk tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati beserta target 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Wirausaha	Rasio Kewirausahaan Daerah	2,54%	4,44%	4,52%	4,69%	4,94%	5,27%	5,50%	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	-	5,46%	6,00%	7,09%	8,72%	10,90%	11,27%	
			Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	9,62%	9,62%	11,54%	13,46%	15,38%	16,50%	17,13%	
			Persentase Koperasi yang unggul	10,79%	10,79%	12,59%	14,39%	16,19%	17,62%	18,3%	

3.3 Strategi

Strategi Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati merupakan arahan atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Uraian lengkap strategi Renstra PD dapat dilihat pada tabel 3.2 dan uraian rencana pentahapan strategi untuk mencapai tujuan di akhir periode renstra Dinas Koperasi UMKM dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Strategi Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kapasitas anggota koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan kualitas layanan izin usaha koperasi	
			2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi	
			3. Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi	
			4. Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	
			5. Meningkatkan produktivitas koperasi	
			6. Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	

Tabel 3.3 Penahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Landasan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan dan Perkembangan Koperasi dan UMKM	Penguatan daya saing Koperasi dan UMKM	Pemantapan daya saing Koperasi dan UMKM	Menuju Koperasi dan UMKM Go Digital, mandiri dan berdaya saing

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan strategi dan implementasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Arah kebijakan memberikan gambaran umum tentang bagaimana sebuah organisasi atau pemerintah akan bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati memiliki arah kebijakan yang telah dijabarkan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri	1. Memfasilitasi penerbitan izin usaha koperasi	
			2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi	
			3. Meningkatkan penilaian kesehatan Koperasi	
			4. Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi	
			5. Meningkatkan manajemen koperasi berbasis kewirausahaan	
			6. Memudahkan Usaha Mikro untuk Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
			Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan, yang berbentuk rumusan yang lebih rinci dari hal-hal yang telah direncanakan. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati tahun 2025-2030 secara lengkap pada tabel 4.1 sebagaimana telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 serta rencana target dan pendanaan pada tabel 4.2.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian							
	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian				Rasio Kewirausahaan Daerah		
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
		Meningkat-nya Usaha Koperasi dan Wirausaha			Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset		
					Persentase Koperasi yang unggul		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase fasilitasi penerbitan izin	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	
				Terfasilitasinya penerbitan ijin usaha simpan pinjam	Jumlah fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	
				Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi sehat	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	
				Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan		Keuangan, Dan Permodalan	
			Mningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase kompetensi SDM koperasi	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	
				Terlaksananya uji kompetensi bagi koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase peningkatan koperasi baru Persentase penambahan anggota koperasi	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	
				Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi baru Jumlah koperasi yang bermitra Jumlah koperasi yang mempunyai anggota baru	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UMKM Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin	%	2,26	2,26		2,26		2,26		2,26		2,26		
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terfasilitasinya penerbitan ijin usaha simpan pinjam	Jumlah fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	Unit Usaha	5	5		5		5		5		5		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	5	5		5		5		5		5		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi					6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	%	1,5	1,5		2		2,5		3		3,5		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	1,5	1,5		2		2,5		3		3,5		
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	120	120		120		120		120		120		
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	7,5	7,5		8		8,5		9		9,5		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan koperasi	%	7,5	7,5		8		8,5		9		9,5		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	Unit usaha	130	120		120		120		120		120		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase kompetensi SDM koperasi	%	40	40		45		50		55		60		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000	
Terlaksananya uji kompetensi bagi koperasi	Jumlah SDM koperasi yang mempunyai sertifikat kompetensi	orang	52	52		60		65		68		70		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					50.000.000		52.000.000		54.000.000		56.000.000		58.000.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	orang	25	25		35		35		35		40		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					39.850.000		43.500.000		45.000.000		48.500.000		52.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi baru	%	1,73	1,73		1,73		1,73		1,73		1,73		
	Persentase penambahan anggota koperasi	%	30	30		31		32		33		34		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					39.850.000		43.500.000		45.000.000		48.500.000		52.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi baru	koperasi	11	11		11		11		11		11		
	Jumlah Koperasi yang bermitra	koperasi	238	238		238		238		238		238		
	Jumlah koperasi yang mempunyai anggota baru	koperasi	84	84		86		88		89		90		
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggota Daerah Kabupaten/ Kota					39.850.000		43.500.000		45.000.000		48.500.000		52.000.000	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Unit usaha	10	10		10		10		10		10		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					60.000.000		63.000.000		65.000.000		68.000.000		70.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	Unit mikro	20	20		20		20		20		20		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					60.000.000		63.000.000		65.000.000		68.000.000		70.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit usaha	200	200		200		200		200		200		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					20.000.000		23.000.000		24.000.000		26.000.000		27.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit usaha	30	30		30		30		30		30		
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000	
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit usaha	110	110		120		130		140		150		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	30	30		30		35		35		35		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.145.297.000		4.174.098.000		4.201.594.000		4.227.567.000		4.256.072.000	
Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	99,52	99,52		99,53		99,54		99,55		99,56		
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	78,51	78,51		78,52		78,53		78,54		78,55		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.800.000		14.000.000		15.300.000		16.700.000		19.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	5		5		5		5		5		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		3.500.000		3.800.000		4.000.000		4.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.200.000		3.500.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					1.800.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	data	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah													
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.431.777.000		3.432.477.000		3.433.277.000		3.434.277.000		3.435.277.000	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	75	75		75		75		75		75		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.361.637.000		3.361.637.000		3.361.637.000		3.361.637.000		3.361.637.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	24	24		24		24		24		24		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					20.200.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	15	15		15		15		15		15		
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					43.440.000		43.440.000		43.440.000		43.440.000		43.440.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	36	36		36		36		36		36		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1		1		1		1		1		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.500.000		1.700.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	9	9		9		9		9		9		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					45.120.000		50.120.000		55.120.000	3	60.120.000	3	65.120.000	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	layanan	3	3		3		3						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					15.120.000		15.120.000		15.120.000		15.120.000		15.120.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	1	1		1		1		1		1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					20.000.000		23.000.000		25.000.000		28.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42	42		42		42		42		42		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10.000.000		12.000.000		15.000.000		17.000.000		20.000.000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42	42		42		42		42		42		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					135.064.800		145.296.000		158.192.000		168.765.000		180.470.000	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah	Dokumen	11	11		11		11		11		11		
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.500.000		2.700.000		3.000.000		3.300.000		3.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	25	25		25		25		25		25		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		12.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4		4		4		4		4		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					83.413.800		84.745.000		85.745.000		86.745.000		90.745.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	5		5		5		5		5		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.000.000		2.200.000		2.500.000		2.700.000		3.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2		2		2		2		2		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40.651.000		47.651.000		57.447.000		65.220.000		68.225.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	72	72		72		72		72		72		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					500.000		1.000.000		1.500.000		1.800.000		2.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					451.125.000		451.625.000		452.125.000		452.125.000		452.625.000	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					93.600.000		93.600.000		93.600.000		93.600.000		93.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	24	24		24		24		24		24		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/ Output	Sat	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					356.525.000		356.525.000		356.525.000		356.525.000		356.525.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	72	72		72		72		72		72		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37.410.200		48.580.000		55.580.000		63.580.000		71.580.000	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	23	23		23		23		23		23		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					32.410.200		38.580.000		40.580.000		40.580.000		43.580.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23	23		23		23		23		23		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.000.000		10.000.000		15.000.000		23.000.000		28.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		
					4.340.947.000		4.381.398.000		4.417.394.000		4.454.867.000		4.493.872.000	

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, disusun program prioritas yang didalamnya terdapat beberapa kegitan/sub kegiatan prioritas yang akan menjadi unggulan dan penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UMKM/IKM go digital;	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
2	Peningkatan produktivitas sektor unggulan (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa pendidikan) untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
3	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Meningkatnya produktivitas koperasiKabupaten/ Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan akan

diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati tahun 2025-2030 :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,44	4,52	4,69	4,94	5,27	5,50	
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	5,46	6,00	7,09	8,72	10,90	11,27	
3	Persentase jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan omset	%	9,62	11,54	13,46	15,38	16,50	17,13	
4	Persentase koperasi yang unggul	%	10,79	12,59	14,39	16,19	17,62	18,3	

Sementara IKK (Indikator Kinerja Kunci) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami dan menerapkan IKK secara efektif, Perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Pati

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase fasilitasi penerbitan izin	%	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	
2	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	%	1,3	1,5	2	2,5	3	3,5	
3	Persentase koperasi sehat	%	7	7,5	8	8,5	9	9,5	
4	Persentase kompetensi SDM koperasi	%	35	40	45	50	55	60	
5	Persentase peningkatan koperasi baru	%	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	
6	Persentase penambahan anggota koperasi	%	29,5	30	31	32	33	34	
7	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	angka	20	20	20	20	20	20	
8	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	
9	Survei Kepuasan	%	99,51	99,52	99,53	99,54	99,55	99,56	

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat (SKM)								
10	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	78,50	78,51	78,52	78,53	78,54	78,55	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

ttd.

SUDEWO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator serta target kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mencakup semua kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan penyelarasan dengan kebijakan daerah terutama dalam tindak lanjut Rencana Pembangunan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2030, dinamika perubahan regulasi, dan pertimbangan dampak resesi global serta dinamika pembangunan baru lainnya di Kabupaten Pati pada umumnya dan urusan penanaman modal pada khususnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati ini juga sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal di Kabupaten Pati dan menyusun perencanaan pembangunan daerah

urusan penanaman modal di tahun 2025-2029 secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan penanaman modal di Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2025-2029;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
4. Memberikan pedoman perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan rancangan awal Rencana Strategis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Assessment* (OSS RBA). Penerapan sistem OSS RBA diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia dengan membagi perizinan sesuai dengan tingkat risiko dari pelaku usaha. Dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan penanaman modal dan berusaha Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mendorong penerapan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang jauh lebih luas, praktis dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Realisasi Capaian ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Peningkatan Investasi Daerah			Persentase peningkatan investasi daerah	0,16	0,19	0,22	0,25	0,29	0,39	-0,71	-
				IKM atas pelayanan penanaman modal	92,1	92,2	92,3	92,4	93	95	98	-
2.		Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA		Nilai Invetasi PMDN	1,158 T	1,378 T	1,681 T	2,101 T	1,345	1,658	0,549	-
				Nilai Invetasi PMA	3,943 M	4,968 M	6,409 M	8,460 M	158,3	267,4	186,4	-
3.			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	2,8	2,9	3	3,1	2,8	2,56	-	-
4.			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen penanaman modal	22	25	30	35	4.590	9.000	-	-
5.			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5	5	5	5	81,55	-16,54	0.22	-
6.			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	93	94	95	96	100	100	25	-
7.			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	100	100	100	100	100	100	25	-

Realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN di Kabupaten Pati tahun 2023 – 2025 mengalami peningkatan *trend* di setiap tahunnya, begitu juga Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Program Promosi Penanaman Modal di mana faktor yang menyebabkan target kinerja mencapai 4 triliun pada tahun 2024 adalah adanya kepeminatan dari investor di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) kemudian pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 9 triliun dikarenakan adanya kepeminatan dari investor di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Program Pelayanan Penanaman Modal tahun 2024 di mana faktor yang menyebabkan target kinerja mencapai 81,66% karena dengan adanya wabah *Covid-19* mengakibatkan banyaknya pengusaha yang memulai usaha UMKM juga dengan adanya sistem OSS yang menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui ponsel, sehingga pelaku usaha perseorangan dapat mendaftarkan kegiatan usaha secara mudah dan cepat. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada setiap tahunnya mencapai target maksimal di mana faktor yang menyebabkan target kinerja mencapai 100% karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut di atas, maka susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Pati meliputi :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Subbagian Program dan Keuangan;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penanaman Modal;
4. Bidang Perizinan;
5. Bidang Informasi dan Pengawasan; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi

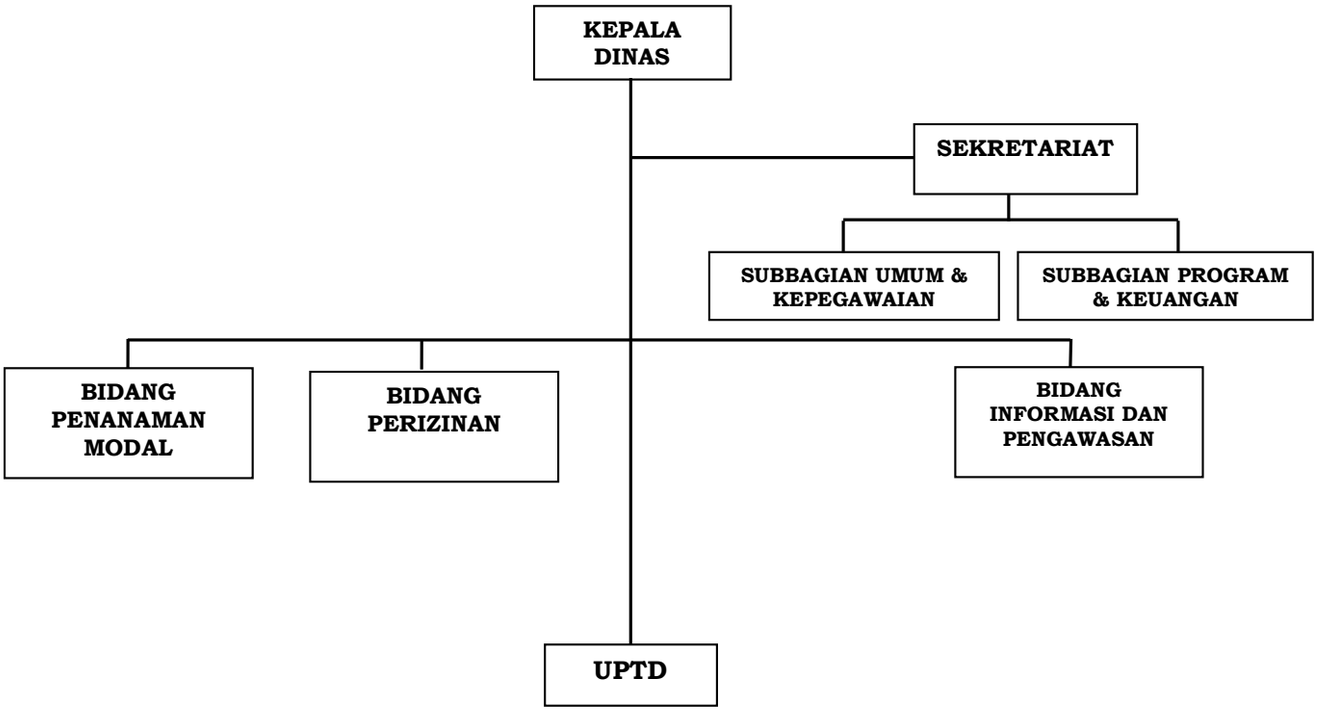

2.1.4 Uraian Tugas

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan Fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
b) Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
d) Pengoordinasian tim teknis;
e) Pelaksanaan pelayanan perizinan;
f) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
g) Pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas, dengan Fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
b) Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

c) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Subbagian Program dan Keuangan

  Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan dan keuangan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan sistem informasi Dinas, dengan rincian tugas :

  a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
  b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Program dan keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
  c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
  d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  f) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;

g) Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Dinas sebagai bahan informasi Dinas;
h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
i) Melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
j) Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
k) Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
l) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
m) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
n) Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Pelaksanaan tugas; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- Subbagian Umum dan Kepegawaian

  Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan, dengan rincian tugas :

a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f) Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
g) Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;

h) Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
i) Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
j) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, dengan rincian tugas :

a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang penanaman modal sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengembangan penanaman modal dan promosi penanaman modal;
c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;

d) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal dan promosi penanaman modal berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan penanaman modal sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i) Menyelenggarakan kegiatan promosi penanaman modal sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanaman modal baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Perizinan

Bidang Perizinan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Perizinan Investasi, perizinan usaha lain, dengan rincian tugas :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Perizinan investasi, dan kegiatan perizinan usaha lain;
b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perizinan investasi, dan kegiatan Perizinan usaha lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan investasi, dan kegiatan perizinan usaha lain;
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perizinan;
e) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang perizinan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
f) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang perizinan investasi dan perizinan usaha lain;
g) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
h) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
j) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
k) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perizinan investasi, serta perizinan usaha lain berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;

l) Menyelenggarakan kegiatan perizinan investasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
m) Menyelenggarakan kegiatan perizinan usaha lain sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
n) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi;
o) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perizinan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Informasi dan Pengawasan

Bidang Informasi dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengolahan data dan sistem informasi, Pengawasan dan Pengendalian, dengan rincian tugas:

a) Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang informasi dan pengawasan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi, serta pengawasan, dan pengendalian;
c) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
d) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang informasi dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
g) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengolahan data sistem informasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
h) Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
i) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
j) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
m) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengolahan data sistem informasi, kegiatan pengawasan dan pengendalian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
n) Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

o) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;

p) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

q) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang informasi dan pengawasan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati terdiri dari:

Tabel. 2.2

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

	Tenaga PNS	Tenaga Kontrak
S2	7	-
DIV / S1	5	15
DIII	-	3
SLTA	4	8

Tabel. 2.3

Berdasarkan Pangkat/Golongan

	A	B	C	D	E
Gol. IV	4 Orang	-	1 Orang	-	-
Gol. III	2 Orang	-	3 Orang	3 Orang	-
Gol. II	-	-	1 Orang	2 Orang	-
Gol. I	-	-	-	-	-

2.2.1 Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Aset yang dimiliki

No.	Nama Barang	Jumlah/volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Layak
2.	*Station Wagon*	4	Layak
3.	Mini Bus (Penumpang 12 orang ke bawah)	2	Layak
4.	Sepeda Motor	15	Layak
5.	*Pulse Generator*	1	Layak
6.	Alat Ukur Lainnya (lain-lain)	2	Layak
7.	Rak Besi	10	Layak
8.	Rak Kayu	1	Layak
9.	*Filling Cabinet* Besi	32	Layak
10.	*Rotary Filling*	1	Layak
11.	Lemari Sorok	22	Layak
12.	Lemari Kaca	3	Layak
13.	CCTV	1	Layak
14.	Lemari Kayu	5	Layak
15.	Papan Visual/Papan Nama	3	Layak
16.	*White Board*	1	Layak
17.	Mesin Absensi	4	Layak
18.	LCD Proyektor	2	Layak
17.	Mesin Anteran	1	Layak
18.	Papan nama instansi	1	Layak
19.	Papan nama instansi (penunjuk arah)	4	Layak
21.	Papan pengumuman	1	Layak
22.	Alat kantor lainnya	1	Layak
23.	Meja Kerja Kayu	1	Layak
24.	Kursi besi/metal	3	Layak
25.	Meja Rapat	13	Layak
26.	Meja Telepon	1	Layak
27.	Meja Resepsionis	1	Layak
28.	Meja ½ biro	32	Layak
29.	Kursi Rapat	85	Layak
31.	Kursi Tamu	63	Layak
32.	Kursi Biasa	10	Layak
33.	Bangku tunggu	40	Layak

34.	Meja komputer	6	Layak
35.	Meubeler lainnya (*back drop*)	2	Layak
36.	Lemari es	1	Layak
37.	*Ac window*	11	Layak
38.	*AC Split*	23	Layak
39.	Radio	1	Layak
40.	Televisi	2	Layak
41.	*Loudspeaker*	2	Layak
42.	*Sound system*	1	Layak
43.	*Wireless*	1	Layak
44.	Kamera Video	1	Layak
45.	Dispenser	2	Layak
46.	*Handycam*	1	Layak
47.	Tangga	1	Layak
48.	Alat rumah tangga lain-lain	2	Layak
49.	Alat pemadam/*portable*	2	Layak
50.	Meja kerja pejabat eselon II	1	Layak
51.	Meja kerja pejabat eselon III	4	Layak
52.	Meja kerja pegawai non struktural	10	Layak
53.	Meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon III	1	Layak
54.	Meja tamu biasa	25	Layak
55.	Kursi kerja pejabat eseslon II	1	Layak
56.	Kursi kerja pejabat eseslon III	3	Layak
57.	Kursi kerja pejabat eseslon IV	10	Layak
58.	Kursi kerja pegawai non struktural	71	Layak
59.	Kursi rapat ruangan rapat staf	30	Layak
60.	Kursi tamu diruangan rapat eselon II	1	Layak
61.	Kursi tamu diruangan pejabat eselon III	1	Layak
62.	Kursi tamu diruangan pejabat lainnya	1	Layak
63.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	4	Layak
64.	UPS	9	Layak
65.	Tripod Kamera	1	Layak
66.	Layar film/*projector*	1	Layak
67.	*Camera conference*	1	Layak
68.	Alat studio pemetaan lainnya	1	Layak

69.	*Telephone mobile*	1	Layak
70.	*Facsimile*	1	Layak
71.	*Switcher* antena lainnya	1	Layak
72.	Kursi dorong	1	Layak
73.	*Distiling apparatus*	5	Layak
74.	*Recorder display* lainnya	1	Layak
75.	*Generator set*	1	Layak
76.	Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya	1	Layak
77.	*Target drone*	1	Layak
78.	Piket pagar lapju	1	Layak
79.	Internet	1	Layak
80.	P.C unit	17	Layak
81.	Laptop	7	Layak
82.	*Note book*	7	Layak
83.	Personal komputer lainnya	2	Layak
84.	*Hard disk*	1	Layak
85.	Monitor	4	Layak
86.	Printer	26	Layak
87.	Scaner	1	Layak
88.	Peralatan jaringan lainnya	2	Layak
89.	Bangunan gedung kantor	3	Layak
90.	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	Layak
91.	Gedung pos jaga permanen	1	Layak
92.	Sumur resapan	2	Layak
93.	Jaringan transmisi tegangan di atas 3kva	1	Layak
94.	Jaringan distribusi tegangan 1 s/d 20 kva	1	Layak
95.	Jaringan distribusi lain-lain	2	Layak
96.	Jaringan telepon di atas tanah kapasitas kecil	2	Layak
97.	Ilmu pengetahuan umum	13	Layak
98.	Buku umum lain-lain	135	Layak
99.	Buku matematika dan pengetahuan alam lainnya (dst)	1	Layak
100.	Lukisan lain-lain	1	Layak
101.	Pahatan lain-lain	4	Layak

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Penanaman modal atau Investasi dalam pengertian arus masuk modal dalam sektor riil pada suatu daerah sudah menjadi suatu keniscayaan, mengingat keberadaannya secara emperik membawa dampak positif bagi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja investasi suatu daerah yang diantaranya direpresentasikan sebagai daya tarik investasi tercermin melalui besaran capaian indeks daya saing daerah yang didalamnya terdapat banyak aspek/unsur pembentuk beserta parameternya.

Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu didukung kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perizinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan konduksivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu *Pati Business Forum* (PBF) dan keikutsertaan dalam *event-event* pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional.

Analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026. Adapun indikator tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut: Persentase peningkatan investasi sedangkan untuk indikator sasaran persentase peningkatan investor yang berinvestasi.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati (Renstra 2025-2029). Dimana Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pati juga melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja pelayanan tersebut diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kinerja pelayanan pada Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada tahun 2023 – 2025 ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan

Program	Indikator	Realisasi		
		2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	2,8	2,56	-
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen penanaman modal	4.590	9.000	-
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	81,55	-16,54	0,22
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	25
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	100	100	25

2.4 Kelompok Sasaran

Dalam rangka peningkatan investasi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati sebagai perangkat daerah yang memiliki urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan yang memiliki kelompok sasaran yang berhubungan dengan urusan tersebut. Nilai keberhasilan Indikator Kinerja maupun Sasaran menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki kelompok sasaran berfokus pada investor maupun pelaku usaha guna meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Pati. Selain

mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN), kebijakan investor maupun pelaku usaha juga memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal, maka dapat meningkatnya kepercayaan investor maupun pelaku usaha penanaman modal, sehingga dapat terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menyelenggarakan pelayanan pada MAL PELAYANANAN PUBLIK (MPP) yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Mitra kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan perangkat daerah pada MAL PELAYANANAN PUBLIK (MPP) Kabupaten Pati sampai tahun 2025 yang tercantum dalam MoU adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.6
Mitra Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	INSTANSI
(1)	(2)
1	IMIGRASI
2	BPKAD
3	DINKOP UMKM
4	KPP PRATAMA
5	POLRESTA PATI
6	PENGADILAN AGAMA
7	TASPEN
8	BANK JATENG
9	DPUTR
10	BP2MI
11	DLH
12	DINKES
13	BPJS KETENAGAKERJAAN
14	BPJS KESEHATAN
15	DPMPTSP PROV. JATENG
16	DISDUKCAPIL

17	DISNAKER
18	KEJAKSAAN NEGERI
19	BPN
20	DISHUB
21	TNI

2.6 Identifikasi Permasalahan

Perubahan dan pembaharuan pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Sistem (*Online Single Submission*) OSS. Sebelumnya dilaksanakan berdasarkan komitmen kemudian saat ini diselenggarakan berbasis risiko dapat mempermudah proses pendaftaran dan permohonan perizinan dalam rangka percepatan serta kemudahan investasi. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah berjalan pada tahun kelima turut serta mendukung efisiensi dan kemudahan perizinan publik. Di sisi lain, kemudahan perizinan berusaha yang diperoleh pelaku usaha secara meluas dan semakin meningkat dari tahun ke tahun berpotensi berdampak pada pengawasan pada kegiatan usaha yang akan cenderung semakin rendah.

Birokrasi yang kuat menjadi kunci dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. Secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati bisa memberikan dampak tercapainya target indikator yang berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja daerah karena tingginya realisasi nilai investasi daerah. Adapun masalah dan hambatan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya regulasi yang mampu mendorong kepeminatan investor utamanya investor PMDN;
b. Belum maksimalnya pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Masih adanya kegiatan usaha yang belum mentaati peraturan perundang-undangan (NIB dan LKPM);

d. Belum semua layanan perizinan terintegrasi secara elektronik (NON OSS);
e. Ketersediaan infrastruktur dasar penunjang investasi; dan
f. Terbatasnya penganggaran urusan penanaman modal sehingga inovasi kegiatan dalam rangka fasilitasi investor tidak bisa dilakukan.

Tabel 2.7

Identifikasi Permasalahan

POTENSI DAERAH YANG MENAJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU YANG RELEVAN	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru	Belum optimalnya regulasi yang mampu mendorong kepeminatan investor utamanya investor PMDN	Pengembangan sektor ekonomi belum inklusif dan berkelanjutan	Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.	Peningkatan daya saing penanaman modal	Peningkatan realisasi investasi	Belum optimalnya realisasi investasi

2.7 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan peninjauan dari gambaran pelayanan dan urusan penanaman modal, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan implikasi RTRW bagi peningkatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perbup terkait Pemberian Insentif dalam rangka meningkatkan minat Investor;
2. Pembuatan Peta potensi Investasi secara bertahap;
3. Optimalisasi kemudahan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha (pendampingan dan jemput bola), melalui pendampingan kepada pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran permohonan perizinan berusaha.
4. Peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya, Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan penyelenggara perizinan berusaha, Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kepada pelaku Usaha,

Peningkatan Pembinaan terkait perizinan dan pelaporan Penanaman Modal Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Peningkatan Pengawasan pada pelaku usaha, Peningkatan pelayanan perizinan yang belum terintegrasi secara elektronik (NON OSS).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Memperhatikan isu strategis urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahun 2025-2029.

a. Tujuan

Tujuan pada hakikatnya merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah guna mendukung rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Dalam rangka penentuan langkah-langkah yang lebih operasional dirumuskan tujuan jangka menengah sebagai berikut "Meningkatnya Kontribusi Investasi dalam Perekonomian Daerah".

b. Sasaran

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah memperhatikan tujuan yang ditetapkan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi, profil layanan serta kelompok sasaran (*stakeholder*) yang akan dilayani. Selain itu, perumusan sasaran juga telah memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka perlu ditetapkan indikator sasaran yaitu "Persentase peningkatan investor yang berinvestasi".

Memperhatikan isu strategis urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan sasaran jangka menengah yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahun 2025-2029 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah RPJMD Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki sasaran pokok yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru	Meningkatnya kontribusi investasi dalam perekonomian daerah		Persentase Peningkatan Investasi	1,9	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	66,66	50,00	33,33	25,00	20,00	16,67	14,00	

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan layanan informasi perizinan dan Peningkatan kapasitas sumber daya perizinan dan non perizinan	Penyediaan potensi investasi daerah	Penyediaan promosi penanaman modal	Kemudahan iklim berusaha	Terwujudnya kemitraan berusaha dan daya saing investasi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dapat tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangja Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Pati. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah kebijakan dalam melakasanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan tujuan yaitu "Meningkatnya Kontribusi Investasi dalam Perekonomian Daerah" dengan menetapkan sasaran yaitu "Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif". Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD
(1)	(2)
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha kepada pelaku usaha
	Memperluas jangkauan promosi penanaman modal
	Penguatan profil investasi daerah
	Sinergitas data dan optimalisasi pengawasan perizinan

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru			
		Mendorong Pertumbuhan Penanaman Modal		
			Menyelenggarakan pelayanan perizinan berbasis aplikasi	
			Optimalisasi sosialisasi perizinan berusaha dan non berusaha	
			Menyelenggarakan Temu Bisnis Investasi	
			Pembuatan Peta/profil potensi investasi secara bertahap	
			Koordinasi dan konsultasi perizinan berusaha yang terintegrasi dengan kewenangan urusan teknis	

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini membahas mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan investasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru	Meningkatnya kontribusi investasi dalam perekonomian daerah	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif			Persentase Peningkatan Investasi		
					Persentase peningkatan investor yang berinvestasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	Jumlah pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman moda	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentifdan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembuatan peta potensi investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Jumlah Kepeminatan Investasi (Rp MilIar)	Program Promosi Penanaman Modal	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	kepeminatan kerjasama investasi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Tersajikannya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	

						Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentifyang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan diBidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terwujudnya kegiatan usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian	Pengawasan Penanaman Modal	

				Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
			Meningkatnya pemanfaatan dan infromasi penanaman modal		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Tersusunnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Pengadaan Mebel

1.5.2 Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainya

1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain

1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

4.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

4.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

4.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

4.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

5.1.2 Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**4.307.155.000**		**4.347.291.000**		**4,383,005,000**		**4,420,187,000**		**4,458,889,000**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**Nilai SKM PD**	**Angka**		**98,79**		**98,80**		**98,81**		**98,82**		**98.83**		
	Nilai AKIP PD	**Angka**		**79,75**		**80,00**		**80,25**		**80,50**		**80,75**		
Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**11.583.500**		**11.583.500**		**11.583.500**		**11.583.500**		**11.583.500**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	1	1	2.776.000	1	2.776.000	1	2.776.000	1	2.776.000	1	2.776.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Dokumen**	1	1	2.317.000	1	2.317.000	1	2.317.000	1	2.317.000	1	2.317.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Dokumen**	1	1	1.878.000	1	1.878.000	1	1.878.000	1	1.878.000	1	1.878.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	998.500	1	998.500	1	998.500	1	998.500	1	998.500	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1.019.500	1	1.019.500	1	1.019.500	1	1.019.500	1	1.019.500	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	2.594.500	1	2.594.500	1	2.594.500	1	2.594.500	1	2.594.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.709.681.100**		**3.151.831.000**		**3.151.831.000**		**3.151.831.000**		**3.151.831.000**		**3.151.831.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi keuangan**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2.616.368.000	27	3.070.210.000	27	3.070.210.000	27	3.070.210.000	27	3.070.210.000	27	3.070.210.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Dokumen**	1	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	1	5.400.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen**	1	1	75.360.000	1	75.360.000	1	75.360.000	1	75.360.000	1	75.360.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	409.000	1	409.000	1	409.000	1	409.000	1	409.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	452.000	4	452.000	4	452.000	4	452.000	4	452.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**	**-**		20.000.000		**40.000.000**		**40.000.000**		**40.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**	**100**			**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	-	-	-	-	43	20.000.000	43	20.000.000	43	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**247.723.500**		**247.723.500**		**247.723.500**		**247.723.500**		**247.723.500**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.187.000	1	8.187.000	1	8.187.000	1	8.187.000	1	8.187.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	139.205.500	3	139.205.500	3	139.205.500	3	139.205.500	3	139.205.500	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	21.240.000	1	21.240.000	1	21.240.000	1	21.240.000	1	21.240.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokuen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	79.091.000	1	79.091.000	1	79.091.000	1	79.091.000	1	79.091.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**-**		**5.136.000**		**10.850.000**		**12.850.000**		**12.850.000**	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.000	
Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	-	1	5.136.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	5.850.000	1	5.850.000	1	5.850.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**721.977.000**		**721.977.000**		**721.977.000**		**721.977.000**		**721.977.000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	48.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	198.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000	1	198.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	12.714.000	1	12.714.000	1	12.714.000	1	12.714.000	1	12.714.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	511.215.000	1	511.215.000	1	511.215.000	1	511.215.000	1	511.215.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**73.240.000**		**73.240.000**		**73.240.000**		**73.240.000**		**108.942.000**	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	52.740.000	18	52.740.000	18	52.740.000	18	52.740.000	18	52.740.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.702.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	20.500.000	10	20.500.000	10	20.500.000	10	20.500.000	10	20.500.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**5.285.000**		**5.285.000**		**10.285.000**		**10.285.000**		**10.285.000**	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	**Realisasi Total Terhadap Target Investasi**	**%**	**2,56**	**2,91**		**2,92**		**2,93**		**2,93**		**2.93**		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**285.500**		**285.500**		**2.785.500**		**2.785.500**		**2.785.500**	
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Jumlah pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	2	285.500	2	285.500	2	2.785.500	2	2.785.500	2	2.785.500	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					**5.000.000**		**5.000.000**		**7.500.000**		**7.500.000**		**7.500.000**	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah pembuatan peta potensi investasi**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**5.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**22.000.000**		**25.000.000**	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	**Jumlah Kepeminatan Investasi (Rp Miliar)**	**Miliar**	**9000**	**30,10**		**30,20**		**30,30**		**30,40**		**30,50**		

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/ Output	Indikator *Outcome/Output*	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**kepeminatan kerjasama investasi**	**Dokumen**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	-			1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**24.715.000**		**24.715.000**		**29.715.000**		**29.715.000**		**29.715.000**	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**%**	**-23,7**	**0,25**		**0,50**		**0,75**		**1,00**		**1,25**		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**24.715.000**		**24.715.000**		**29.715.000**		**29.715.000**		**29.715.000**	
Tersajikanya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	**Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**Dokumen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	2	6.835.000	2	6.835.000	2	7.835.000	2	7.835.000	2	7.835.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	15	15	4.425.000	15	4.425.000	15	5.425.000	15	5.425.000	15	5.425.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	4	4	1.260.000	4	1.260.000	4	1.260.000	4	1.260.000	4	1.260.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten /Kota bagi Kegiatan Usaha Dari PelakuUsaha	Kegiatan Usaha	4	4	12.195.000	4	12.195.000	4	15.195.000	4	15.195.000	4	15.195.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**64.690.000**		**64.690.000**		**64.690.000**		**95.000.000**		**117.000.000**	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	**Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha**	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**%**			**64.690.000**		**64.690.000**		**64.690.000**		**95.000.000**		**117.000.000**	
Terwujudnya kegiatan usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik**	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	100	100	10.320.000	100	10.320.000	100	10.320.000	100	10.320.000	100	10.320.000	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	100	100	54.370.000	110	54.370.000	120	59.370.000	130	59.370.000	140	59.370.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	**Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal**	%	100	100		100		100		100		100		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**		**1.110.000**	
Tersusunnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	**Tersusunnya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik**	Dokumen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUTCOME*/KEGIATAN /SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR *OUTCOME/OUTPUT*	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1 Dokumen	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	1	1.110.000	

4.2 Daftar Program Prioritas Perangkat Daerah

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati menetapkan Program Prioritas yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Program Prioritas Perangkat Daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Program Prioritas Perangkat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	

			Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	

4.3 Indikator Utama Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati telah menetapkan indikator utama kinerja perangkat daerah tahun 2025 - 2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati ini, diharapkan dapat mendorong pencapaian misi ke dua Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029 yaitu "Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan" dengan sasaran "Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif". Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati yang merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	50,00	33,33	25,00	20,00	16,67	14,00	

4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati didukung oleh Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati selama tahun 2025 - 2029 seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	2,90	2,91	2,92	2,93	2,93	2,93	
	Jumlah Kepeminatan Investasi (Rp Miliar)	Miliar	30	30,10	30,20	30,30	30,40	30,50	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	0,10	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	%	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu didalam perencanaan pembangunan daerah harus tersusun secara hierarkis sebagai suatu sub sistem yang mengacu kepada garis kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat penjabaran visi dan misi Bupati Pati periode 2025–2029, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025–2029.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati tersebut adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pati di bidang kepemudaan, keolahragaan dan

pariwisata. Dan selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan beserta kerangka penganggarannya.

1.2 Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaiamna telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan wajib kepemudaan, olahraga, dan urusan pilihan pariwisata yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, serta perumusan isu strategis PD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra PD, strategi berupa langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, dan penentuan arah kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan sesuai bidang urusan

BAB V : PENUTUP
Berisi uraian kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwsata Kabupaten Pati sebagai unsur pelaksanaan teknis Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, dengan Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b) Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Kepemudaan;
4. Bidang Keolahragaan;
5. Bidang Destinasi Pariwisata;
6. Bidang Pemasaran Pariwisata;
7. UPTD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

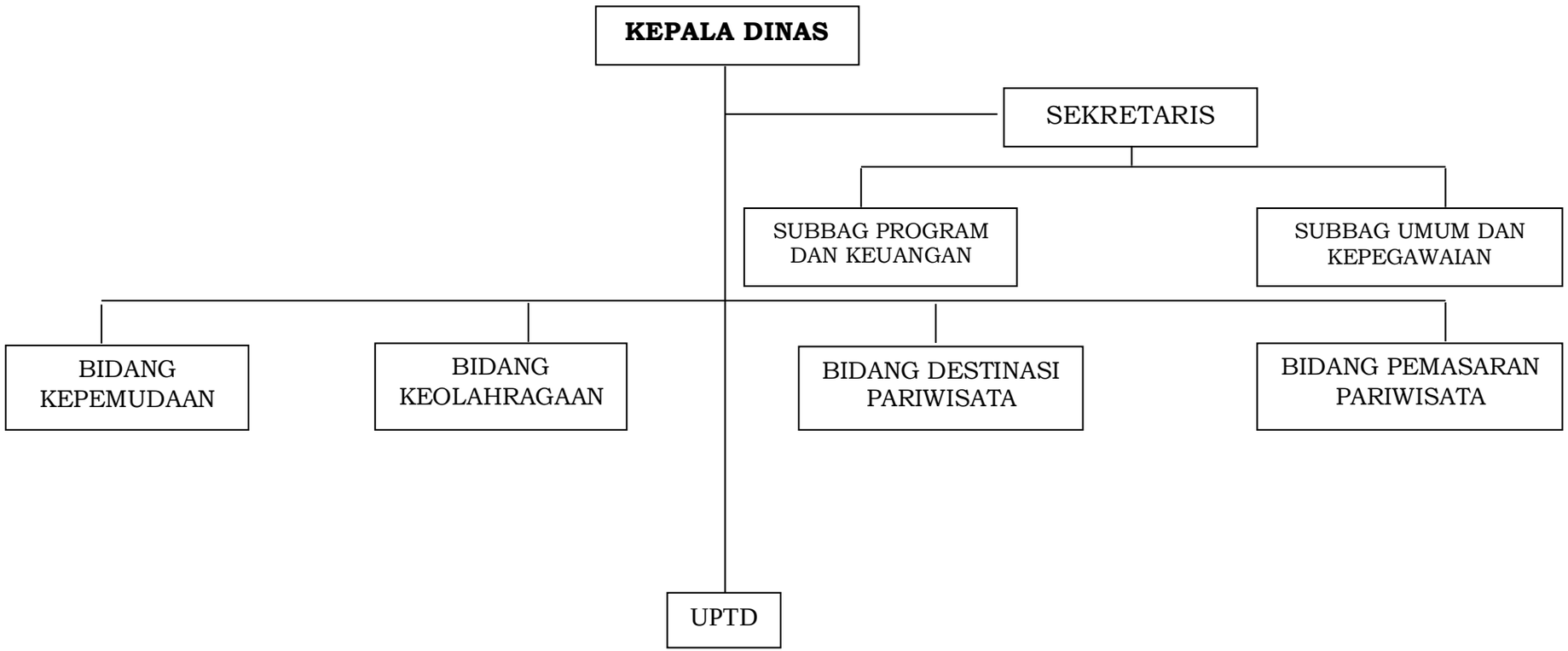

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, dan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kewenangan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor : 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, meliputi :

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai rincian tugas :
    a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata guna pedoman pelaksanaan tugas;
    c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata, serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
    d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
    e. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

g. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang destinasi pariwisata, dan bidang pemasaran pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, bidang keolahragaan dan bidang pariwisata baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis;

2. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

   Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
   b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
d. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan.

   Bidang Kepemudaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan; dan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan ;
b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemuda, meliputi:
    1. Menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, dan hukum berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan pemuda yang berkarakter dan berbudaya;
    2. Menyusun bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan iman dan taqwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas moral dan intelektual, dan kemandirian ekonomi berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan pemuda yang cerdas dan tangguh;
    3. Melaksanakan fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan tingkat provinsi guna suksesnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan hasilnya dapat diaplikasikan guna pembangunan pemuda di Daerah;
    4. Melaksanakan layanan geopolitik pemuda dan pencegahan bahaya destruktif berdasarkan arah kebijakan pembangunan kepemudaan pemerintah guna menciptakan kader pemuda dalam rangka pencegahan bahaya destruktif;
    5. Menyusun dan membuat konsep sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan petunjuk pelaksanaan sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara guna membangun kader pemuda yang memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara;
    6. Melaksanakan layanan kajian dan dialog antar agama berdasarkan petunjuk pelaksanaan kajian dan dialog antar agama guna menciptakan kader pemuda yang cerdas dan dapat berguna bagi perdamaian di masyarakat; dan
    7. Melaksanakan peningkatan teknologi tepat guna pemuda berdasarkan standar operasional prosedur peningkatan teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pemuda dan masyarakat.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan, meliputi:

1. Menyusun bahan pembinaan organisasi kepemudaan berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah sebagai pedoman pembangunan organisasi kepemudaan di Daerah;
2. Melaksanakan fasilitasi organisasi pengembangan kepemimpinan pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah berdasarkan pembentukan kader petunjuk pelaksanaan kepemimpinan pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah guna menciptakan kader pemimpin pemuda, Tanasda dan Paskibraka Daerah yang cerdas, bertanggung jawab dan tangguh;
3. Melaksanakan pengembangan kepeloporan pemuda termasuk kepeloporan untuk daerah rawan sosial berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda untuk menciptakan kader pemuda pelopor yang mampu menggerakkan masyakarat sesuai dengan bidang kepeloporannya menuju masyakarat yang sejahtera;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kewirausahaan pemuda dan penumbuhan jiwa enterpreunership untuk para pemuda berdasarkan Pedoman pengembangan kewirausahaan pemuda dan penumbuhan jiwa enterpreunership sebagai upaya mencetak wirausaha pemuda yang cakap dan mandiri;
5. Melaksanakan layanan pelatihan organisasi pelajar dan mahasiswa serta penguatan manajemen organisasi kepemudaan berdasarkan pedoman pengembangan organisasi pelajar dan mahasiswa serta penguatan manajemen organisasi kepemudaan sebagai upaya untuk mengembangkan organisasi pelajar dan mahasiswa menjadi organisasi yang kuat dan mandiri;
6. Melaksanakan fasilitasi layanan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan berdasarkan pedoman pola pembinaan dan pengembangan gerakan kepramukaan guna mengembangan organisasi gerakan pramuka menjadi organisasi yang cakap, mandiri dan peka terhadap lingkungan; dan
7. Melaksanakan layanan penguatan kelembagaan gerakan pramuka dan penguatan tenaga kelembagaan kepramukaan berdasarkan pedoman pola pembinaan dan pengembangan gerakan kepramukaan guna menciptakan kader pramuka yang berkepribadian dan berwatak luhur, yang sehat jasmani dan rohaninya, serta menjadi warga negara Republik Indonesia, yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga.

   Bidang Keolahragaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan ijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga; dan
   e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Bidang Keolahragaan mempunyai uraian tugas:
   a. Merumuskan bahan kebijakan teknis pada kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga pengembangan organisasi olahraga;
   b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, serta kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dan pengembangan organisasi olahraga;
   c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi, meliputi:
      1. Melaksanakan layanan fasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan olahraga prestasi, kejuaraan junior antar perkumpulan olahraga, kompetisi olahraga unggulan, dan pekan olahraga prestasi Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi, kejuaraan junior antar perkumpulan olahraga, kompetisi olahraga unggulan,

dan pekan olahraga prestasi daerah guna sarana evaluasi dan pembibitan atlet prestasi di Daerah;

2. Melaksanakan pertemuan ilmiah ilmu keolahragaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan pertemuan ilmiah ilmu keolahragaan guna peningkatan wawasan dan keilmuan pengembangan olahraga;
3. Melaksanakan layanan pemasaran industri olahraga berdasarkan pedoman pemasaran industri olahraga guna peningkatan hasil pemasaran industri olahraga;
4. Melaksanakan layanan sarana dan prasarana olahraga berdasarkan pedoman pembangunan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan jumlah dan/atau kualitas sarana dan prasarana olahraga;
5. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga unggulan, dan olahragawan berprestasi tingkat Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, olahraga unggulan, dan olahragawan berprestasi guna peningkatan prestasi olahraga di Daerah; dan
6. Melaksanakan fasilitasi dan layanan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan penguatan manajemen organisasi olahraga tingkat Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan penguatan manajemen organisasi olahraga tingkat Daerah guna pengembangan organisasi olahraga organisasi yang sehat, kuat dan mandiri;

d. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi, meliputi:
   1. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pengembangan sentra olahraga, dan sekolah khusus berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk menciptakan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga yang mencetak atlet berbakat dan terlatih;
   2. Melaksanakan layanan kompetensi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga berdasarkan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga guna menciptakan satuan pendidikan dan sekolah khusus olahraga yang berbasis prestasi yang dapat mencetak atlet yang berbakat dan terlatih;
   3. Melaksanakan layanan festival olahraga pendidikan berdasarkan petunjuk pelaksanaan festival olahraga pendidikan sebagai sarana evaluasi dan pencarian bibit atlet pelajar serta meningkatkan daya saing atlet pelajar;
   4. Melaksanakan layanan sosialisasi standar pelayanan minimal olahraga pendidikan dan rekreasi berdasarkan standar

pelayanan minimal olahraga pendidikan dan rekreasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;

5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus berdasarkan pengembangan olahraga pedoman rekreasi, pelaksanaan olahraga tradisional, dan layanan khusus guna mencetak olahragawan yang berbakat dan terlatih; dan
6. Melaksanakan festival olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan festival olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus guna mencari bibit olahragawan yang berprestasi;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata.

   Bidang Destinasi Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata; dan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas:

   a. Merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;
   b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata;

c. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata meliputi:
    1. Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan petunjuk teknis agar pengelolaan dapat mencapai target yang ditetapkan;
    2. Menganalisis, mengkaji ulang, dan mengevaluasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku secara berkala guna penyusunan kebijakan teknis lebih lanjut;
    3. Menyusun pedoman pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
    4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pengembangan pariwisata;
    5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada destinasi pariwisata Daerah sesuai petunjuk teknis guna peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
    6. Menganalisis dan merancang rencana induk pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengelolaan pariwisata Daerah;
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya pariwisata, meliputi:
    1. Memverifikasi bahan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah sesuai peraturan perundang undangan guna tertib hukum dan administrasi;
    2. Membuat konsep kebijakan teknis terkait penertiban tanda daftar usaha pariwisata Daerah sesuai ketentuan yang ada untuk pedoman pelaksanaan program kerja;
    3. Menyusun bahan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan/sosialisasi kepada pelaku usaha kepariwisataan berdasarkan petunjuk teknis yang ada agar keterpaduan pembangunan pariwisata dapat dicapai;
    4. Melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan guna pengembangan potensi kreatif Daerah; dan

5. Melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berdasarkan petunjuk teknis secara berkala sebagai bahan evaluasi kebijakan teknis lebih lanjut;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

   Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

   a. Penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
   b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
   c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
   d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas :

   a. Merumuskan bahan kebijakan teknis kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
   b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pada kegiatan promosi pariwisata dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
   c. menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata, meliputi:
      1. melaksanakan operasional pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik wisata Daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program kerja;
      2. Menyusun bahan kepariwisataan, informasi sosialisasi sadar dan promosi wisata dan pelaksanaan widyawisata sesuai analisa kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran;
      3. Menjalin kemitraan dan menyusun konsep kerja sama promosi kepariwisataan berdasarkan ketentuan yang

berlaku agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan promosi kepariwisataan;
4. Merencanakan, menganalisa dan mempublikasikan data dan informasi kepariwisataan sesuai dengan prosedur teknis guna penyediaan sumber informasi pariwisata Daerah; dan
5. Mengendalikan pengelolaan kepariwisataan sesuai sistem petunjuk informasi teknis agar terkendali dalam pelaksanaan kegiatan;

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, meliputi :
1. Mengatur kegiatan inventarisir kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada guna kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Membuat konsep *event*, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di Daerah sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar tercapai target hasil pengembangan ekonomi kreatif;
3. Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif serta jenis usaha kreatif di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
4. Menganalisis pengembangan riset unggulan dan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif sesuai prosedur secara berkala sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis lebih lanjut;
5. Menganalisis peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai target pertumbuhan ekonomi kreatif;
6. Merencanakan kegiatan fasilitasi ketersediaan infrastruktur dan konsep peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif berdasarkan program kerja yang ditetapkan agar tercipta perluasan pangsa pasar ekonomi kreatif;
7. Merencanakan kegiatan peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual di sektor ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang undangan guna terlaksananya pembangunan sektor ekonomi kreatif; dan
8. Merencanakan pembangunan dan penguatan kelembagaan dan regulasi di sektor ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya PD

1. Susunan Kepegawaian

   Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati didukung oleh pegawai dengan rincian jumlah dan klasifikasi pegawai sebagai berikut:

   a. Jumlah Pegawai

      Jumlah Pegawai sebanyak 54 orang terdiri atas:

      - PNS : 17 orang
      - CPNS : - orang
      - Tenaga Kontrak : - orang
      - Tenaga Harian Lepas : 37 orang

   b. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

      Data Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
S2	7	-	-	1	8
S1	6	-	-	18	24
DIII	2	-	-	3	5
DII	-	-	-	-	-
SLTA	1	-	-	13	14
SLTP	1	-	-	2	3
SD	-	-	-	-	-
Jumlah					**54**

   c. Klasifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel 2.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	-
Pembina Tk. I (IV/b)	1
Pembina (IV/a)	5
Penata Tk. I (III/d)	3
Penata (III/c)	3

Pangkat/Golongan	Jumlah
Penata Muda Tk. I (III/b)	1
Penata Muda (III/a)	3
Pengatur Tk. I (II/d)	-
Pengatur (II/c)	-
Pengatur Muda (II/a)	1
Juru Tk. I (I/d)	-
Jumlah	**17**

d. Klasifikasi pejabat struktural dan fungsional
   Pejabat Struktural : 8 orang
   Pejabat Fungsional : 3 orang

Keberadaan ini sangat kurang untuk mendukung program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kondisi yang diharapkan, diutamakan untuk kebutuhan pegawai yang sesuai dengan keahlian di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Berikut kebutuhan SDM pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.

Tabel 2.3
Proyeksi Kebutuhan SDM

Nama Bidang	Uraian Jabatan	Jumlah Kebutuhan
SEKRETARIAT		
Subbag Program dan Keuangan	- JF Perencana Ahli Pertama	1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengadministrasi Perkantoran	2
	- Penata Layanan Operasional	2
	- Operator Layanan Operasional	2
Subbag Umum dan Kepegawaian	- JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2
		2
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1
	- JF Arsiparis Terampil	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengadministrasi Perkantoran	2
	- Penata Layanan Operasional	2
	- Pengelola Layanan Operasional	2
	- Operator Layanan Operasional	
BIDANG KEPEMUDAAN	- JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	1
		2
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengadministrasi Perkantoran	2
	- Penata Layanan Operasional	2
	- Pengelola Layanan Operasional	2
	- Operator Layanan Operasional	2

Nama Bidang	Uraian Jabatan	Jumlah Kebutuhan
BIDANG KEOLAHRAGAAN	- JF Pelatih Olahraga Ahli Muda	1
	- JF Pelatih Olahraga Ahli Pertama	2
	- JF Pelatih Olahraga Terampil	2
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengelola Layanan Operasional	2
	- Operator Layanan Operasional	2
	- Pengadministrasi Perkantoran	2
	- Pengelola Umum Operasional	1
	- Penata Layanan Operasional	2
BIDANG DESTINASI PARIWISATA	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2
	- Pengelola Layanan Operasional	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengadministrasi Peerkantoran	2
	- Operator Layanan Operasional	2
	- Penata Layanan Operasional	2
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2
	- Pengelola Layanan Operasional	2
	- Pengolah Data dan Informasi	2
	- Pengadministrasi Perkantoran	2
	- Operator Layanan Operasional	2
	- Penata Layanan Operasional	2

2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

   Gedung kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 12 Pati dengan luas kurang lebih 752 m2 terdiri dari ruang kepala dinas, sekretariat, bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata, aula, pos jaga, toilet, mushola dan dapur. Berikut sarana dan prasarana lain yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasaran Kantor

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah/ Volume	Kondisi Barang	Pengguna
1	Tanah Bangunan	1978 s.d 2002	9	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2003 s.d 2019	2	Layak	Dinporapar, KONI, Obyek Wisata

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah/ Volume	Kondisi Barang	Pengguna
3	Mess / Wisma Permanen	2014	1	Layak	Dinporapar, Tamu Penyewa
4	Bangunan Gedung Tempat Beribadah	2019	1	Layak	Obyek Wisata Gua Pancur
5	Bangunan Gedung Tempat Olahraga (GOR)	2010	1	Layak	Dinporapar, Masyarakat Penyewa
6	Bangunan Tempat Kerja Lainya	2013 s.d 2019	53	Layak	Obyek Wisata
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Signase Stadion Joyokusumo)	2020	1	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola Kompleks Stadion Joyokusumo)	2020	1	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
9	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen (Pagar, Joging Track, Pembangunan dan Tribun Stadion)	2020	4	Baik	Dinporapar, Masyarakat, Penyewa
10	Monumen Bangunan Bersejarah	2010	1	Layak	Makam Syeh Jangkung
11	Portable Generating Set	2010	1	Rusak Berat	GOR Pesantenan Pati
12	Station Wagon	2005 s.d 2018	7	Layak	Dinporapar & KONI,
13	Sepeda Motor	2007 s.d 2018	19	Layak	Pejabat Eselon III – IV
14	Gerobak Dorong Sampah	2019 s.d 2020	5	Layak	Obyek Wisata
15	Rak Penyimpanan	2009 s.d 2010	9	Layak	Dinporapar
16	Mesin Ketik	2009	1	Layak	Dinporapar
17	Lemari Besi	2009 s.d 2019	6	Layak	Dinporapar & GOR
18	Filling Cabinet	2009 s.d 2016	7	Layak	Dinporapar
19	Lemari Rotary Filling	2009	4	Layak	Dinporapar
20	Lemari Kayu	2010	17	Layak	Dinporapar
21	Papan Visual	2017	4	Layak	Obyek Wisata
22	Papan Nama Instansi	2009 s.d 2013	10	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
23	Papan Pengumuman (Baliho)	2019	4	Layak	Obyek Wisata

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah/ Volume	Kondisi Barang	Pengguna
24	Papan Ruang	2009	1	Layak	Dinporapar
25	Tempat Tidur (lengkap)	2017	7	Layak	Wisma , PRPP
26	Lemari Pakaian	2017	6	Layak	Wisma Pemda
27	Mesin Absensi	2016 s.d 2019	2	Layak	
28	Mesin Pemotong Rumput	2011	1	Layak	Dinporapar
29	AC Split	2009 s.d 2018	13	Layak	Dinporapar , PRPP
30	Televisi	2009	1	Layak	Dinporapar
31	Sound System	2009 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar
32	Camera Video	2010 s.d 2014	1	Layak	Dinporapar
33	Camera Electronic	2013 s.d 2014	2	Layak	Dinporapar
34	Mimbar /Podium	2018	1	Layak	Aula Dinporapar
35	PC / Komputer Desktop	2009 s.d 2019	11	Layak	Dinporapar
36	Laptop / Note Book	2012 s.d 2019	9	Layak	Dinporapar
37	Printer	2019 s.d 2019	12	Layak	Dinporapar
38	Monitor	2016 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar
39	Proyektor + Slide Projector	2015 s.d 2018	2	Layak	Aula Dinporapar
40	UPS Power Supply	2013	5	Rusak Berat	Dinporapar
41	Tensi Meteran	2017	1	Layak	Dinporapar
42	Timbangan Badan	2017	1	Layak	Dinporapar
43	Alat Keamanan CCTV	2019	2	Layak	Dinporapar, Gua Pancur
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	1	Layak	Kadis Dinporapar
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2010	5	Layak	Sekdin & Kabid Dinporapar
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019	10	Layak	Kasubag & Kasi Dinporapar
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2009	43	Layak	Dinporapar
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2013	1	Rusak Ringan	Kadis Dinporapar
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010 s.d 2017	5	Layak	Sekdin & Kabid Dinporapar
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2018	10	Layak	Kasubag & Kasi Dinporapar
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	28	Layak	Dinporapar
52	Kursi Hadap Depan	2018	7	Layak	Kadis & Sekdin

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah/ Volume	Kondisi Barang	Pengguna
	Meja				Dinporapar
53	Meja Rapat	2009	10	Layak	Dinporapar
54	Kursi Rapat	2009 s.d 2019	100	Layak	Aula Dinporapar
56	Bangku Tunggu	2009 s.d 2018	11	Layak	Dinporapar
57	Meja Komputer	2009 s. 2010	4	Layak	Dinporapar
58	Meja Kursi Tamu	2009 s.d 2013	5	Layak	Dinporapar
59	Rambu Jalan	2015	5	Layak	Obyek Wisata
60	Jalan Khusus Lain-lain	2002 s.d 2018	8	Layak	Obyek Wisata
61	Instalasi Jaringan Listrik	2009 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar GOR Pesantenan Obyek Wisata
62	Instalasi Air Bersih	2012 s.d 2019	4	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
63	Jaringan Telepon	2009	1	Layak	Donporapar
65	Jaringan Internet	2015 s.d 2019	3	Layak	Dinporapar, Obyek Wisata
66	Buku-buku	2010	61	Layak	Dinporapar
67	Lambang Daerah	2014	1	Layak	Dinporapar
68	Lukisan	2012	3	Layak	Dinporapar

Kebutuhan aset yang belum terpenuhi untuk menunjang kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata antara lain :

- Gedung kantor yang memadai
- Gedung olahraga yang memenuhi standart
- Ruang TIC (*Touris Information Center*) dengan sarana prasarana lain yang mendukung pembuatan konten promosi pariwisata.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan. Hal ini dikarenakan tahun 2020-2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra 2017-2022, sedangkan tahun 2023-2024 merupakan penjabaran dari Renstra 2023-2026.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati terdiri dari 2 jenis urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Pemerintahan Pilihan di bidang Pariwisata.

a. Urusan Kepemudaan

Kinerja pelayanan urusan kepemudaan dengan indikator sasaran jumlah wirausahawan muda dan pemuda berprestasi masih perlu mendapatkan perhatian. Selama 5 tahun terakhir, indikator jumlah

wirausahawan muda dan pemuda berprestasi tetap terealisasi meskipun jumlahnya kurang optimal dan tidak memenuhi target. Hal ini dikarenakan belum semua pemuda yang ada di Kabupaten Pati terfasilitasi dalam kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati maupun Pemerintah Provinsi. Beberapa prestasi pemuda yang diraih ditahun 2024 : 1). Juara 1 putri pramuka garuda berprestasi tingkat regional 1 Jawa Tengah, 2). Juara 2 putra pramuka garuda berprestasi tingkat regional 1 Jawa Tengah, 3). Juara 3 lomba video inovasi pemuda pada Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah.

b. Urusan Keolahragaan

Kinerja pelayanan urusan keolahragaan dengan indikator sasaran jumlah perolehan medali pada *event* olahraga tingkat provinsi dan nasional terlihat selama 5 tahun terakhir beberapa prestasi diraih pada *event-event* olahraga yang diselenggarakan baik ditingkat provinsi maupun nasional. Pencapaian prestasi olahraga yang dilihat dari jumlah medali yang diperoleh, untuk setiap tahunnya akan berbeda. Hal ini dikarenakan *event* olahraga tidak setiap tahun dilaksanakan dan tidak semua cabang olahraga ikut dipertandingkan. Meskipun demikian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tetap memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di bidang olahraga berupa peningkatan kapasitas SDM keolahragaan bagi atlet, wasit maupun pelatih melalui pembinaan, fasilitasi dan pelatihan. *Event* olahraga yang dilaksanakan rutin setiap tahun seperti POPDA Kabupaten, POPDA Karesidenan, dan POPDA Provinsi, sedangkan *event* olahraga 4 tahunan seperti PON, PORPROV dan PEPARPROV. Selain itu *event – event* olahraga lain yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintahan, BUMD/BUMN, maupun Swasta yang pelaksanaannya tidak rutin tahunan. Beberapa prestasi olahraga yang telah diraih yaitu Peringkat 4 PORPROV dan Peringkat 5 PEPARPROV tahun 2023, dan Peringkat 3 POPDA Provinsi tingkat SMA tahun 2024.

c. Urusan Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan pariwisata dengan indikator sasaran jumlah kunjungan wisata, menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya indikator tujuan yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena pembangunan sektor pariwisata belum optimal yang ditandai dengan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata belum maksimal, daya tarik di destinasi pariwisata kurang berkembang, pelaku pariwisata kurang kompeten, kurangnya kemitraan dan jejaring pariwisata. Salah satu kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terlihat pada tahun 2022, telah dicanangkan 12 Desa Wisata, dengan harapan akan membantu meningkatkan kontribusi pada sektor pariwisata di Kabupaten Pati. Selain itu adanya bentuk fasilitasi kepada desa

berupa bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi, fasilitasi kepada tenaga kerja pariwisata berupa sosialisasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Pariwisata, dan peningkatan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui *event* pariwisata seperti Jambore Pokdarwis.

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusan Pariwisata dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	**TUJUAN**																			
1	Pertumbuhan wirausahawan muda	%				1	1	1			1.73	2.48	1.62			1.73	2.48	1.62		
2	Persentase wirausaha muda yang bersaing di dunia usaha	%							0,013 / 6,05*	0,014 / 6,79*				5.51	5.96				0.91	0.87
3	Pertumbuhan prestasi olahraga	%				4.76	6.06	8.57			-57.35	-39.6	-15.48			-12.05	-6.53	-1.81		
4	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	medali							160	165				411	103				2.57	0.62
5	Pertumbuhan kunjungan wisata	%				8	8	8			-70.66	-90.78	128.66			-8.83	-11.35	16.08		
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%							3.1	4.06				2.78	3.33				0.90	0.82
II	**SASARAN**																			
1	Pertumbuhan wirausahawan muda	%				1	1	1			1.73	5.1	1.62			1.73	5.1	1.62		
2	Jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi	%							58	63				43	32				0.74	0.51
3	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%				66	68	70			22.85	43.24	63.83			0.35	0.63	0.91		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Jumlah cabor yang berprestasi ditingkat regional dan nasiona	medali							16	16				43	29				2.69	1.81
5	Peningkatan daya tarik wisata	%				70	71	72			7.69	3.57	67.86			0.11	0.05	0.94		
6	Persentase peningkatan kunjungan destinasi pariwisata	%							5	5				-18.46	2.16				-3.69	0.43
III	**PROGRAM**																			
1	Jumlah database yang terupdate	database				1	1	1			1	1	1			1	1			
2	Persentase OKP aktif	%				100	100	100			93.55	100	100			0.93	1			
3	Persentase wirausahawan muda	%				16	17	18			6.96	4.26				0.43	0.25			
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%							9	10				9	8.06				1.00	0.81
5	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	%							5	6				5	0.69				1.00	0.12
6	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	%							66.6	63.6				60	63.6				0.90	1.00
7	Peningkatan fasilitasi pembinaan cabang olahraga	%				70.83	72.92	75			40	97.3	97			0.56	1.33			

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%				72	74	76			100	100	50			1.39	1.35			
9	Persentase cabor yang berprestasi tingkat nasional	%							8.3	8.3				16	34				1.93	4.10
10	Persentase cabor yang berprestasi tingkat regional/provinsi	%							33	33				74	24				2.24	0.73
11	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	%				1.79	1.56	1.39			0.71	1.93	0.5			0.39	1.24			
12	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	%				26	30	34			7.31	5.98	9.9			0.28	0.19			
13	Peningkatan jumlah kemitraan	mitra				6	7	8			0	3	1			0	0.43			
14	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	%							82.14	89.29				82.14	46.5				1.00	0.52
15	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	DTW							4	4				22	15				5.50	3.75
16	Peningkatan jumlah kemitraan	%							64.7	64.7				52.9	75					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	%							3.5	4				4.5	3				1.29	0.75

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata :

1. Bidang Kepemudaan
   Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Akademisi, Pemuda, Wirausaha Muda
2. Bidang Keolahragaan
   Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI), Cabang Olahraga (CABOR), Akademisi
3. Bidang Destinasi Pariwisata
   Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata, Pelaku Usaha Pariwisata (Tenaga Kerja Kepariwisataan pada hotel, restoran, agen/biro perjalanan, karaoke, *tour guide*), Pengelola Kepariwisataan (PHRI, ASITA, HPI), Pengelola Daya Tarik Wisata
4. Bidang Pemasaran Pariwisata
   Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengelola Desa Wisata, Pengelola Daya Tarik, Pengunjung/wisatawan

2.1.5 Kerjasama Perangkat Daerah

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata :

1. PKS antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dengan PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Jollong Nomor : 556/019.1 dan Nomor : Jng/X/02/2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Argowisata Kebun Jollong Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong.
2. PKS antara Universitas Safin Pati dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Nomor : 169/PKS/USP/VII/2024 dan Nomor : 420/716 tentang Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pati.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi pada sub bab di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan Pelayanan PD

   Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terlihat pada kebutuhan Sumber Daya Manusia, masih adanya kekosongan Jabatan Fungsional di Bidang Keolahragaan, Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata, sehingga masih dibutuhkan tenaga kompeten untuk melaksanakan tugas fungsi bidang secara maksimal.

   Kebutuhan akan gedung kantor yang memadai dan nyaman sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pelayanan yang baik. Gedung bangunan kantor yang sudah tua, sempitnya ruang

antar bidang, kurangnya fasilitas toilet, tidak adanya tempat ibadah, dan sempitnya ruang aula atau pertemuan menjadi permasalahan dibidang sarana dan prasarana yang memadai.

Terkait penyelenggaraan pelayanan, selain terbatasnya anggaran dan kurangnya SDM yang kompeten, ketersediaan data yang up-to-date belum sepenuhnya dikelola dengan baik, dimana ketersediaan data ini menjadi baseline data pada saat menentukan target program kegiatan prioritas yang akan dicapai sesuai urusan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata.

2. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

   Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam rangka penyelenggaraan urusan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata adalah rendahnya minat pemuda dalam berwirausaha, kurang optimalnya pembinaan atlet dan masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

3. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

   Permasalahan KLHS pada pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia baik pemuda, atlet, maupun tenaga kerja pariwisata. Selain itu permasalahan yang berkaitan dengan urusan pariwisata yaitu belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Perlunya penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam seluruh rantai nilai pariwisata, mulai dari perencanaan, operasional, hingga pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya.

4. Kerjasama PD

   Kerjasama yang dilaksanakan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan PTPN IX Kebun Jollong terkait pengembangan dan pengelolaan kawasan agrowisata Kebun Jollong memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terjadi bahwa kontribusi langsung diterimakan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola PAD, tidak melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sehingga tidak ada kontrol dari internal Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terkait lancar tidaknya pembayaran kontribusi.

   Sedangkan bentuk kerjasama yang dilaksanakan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Universitas Safin Pati, terkait dengan penyelenggaraan urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif; mengembangkan pelayanan dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan memaksimalkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki antara kedua pihak.

Dalam upaya menangani permasalahan daerah sesuai dengan urusan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata diperlukan tehnik menyimpulkan isu strategis seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Dua tempat latihan milik pemerintah - Atlet berprestasi peraih medali tingkat provinsi, nasional dan internasional - Wasit dan pelatih yang bersertifikat standar nasional dan internasional - Cabor yang berprestasi	- Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar nasional - Kurangnya pembinaan Atlet muda secara terstruktur - Kurangnya *event* dan kompetisi secara berkala - SDM pelatih dan pengelola olahraga yang kurang profesional			Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Manajemen dan Pemasallan olahraga
- Pemuda yang berprestasi tingkat provinsi - Pemuda yang mulai merintis UMKM berbasis desa - Pemuda yang aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial	- Kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan yang positif - Tingginya risiko kenakalan remaja dan perilaku menyimpang - Kurangnya fasilitas kreatif dan ruang ekspresi anak muda			Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peran Pemuda dalam pembangunan
- Bertambahnya kreativitas pemuda dalam bidang seni, budaya, dan digital						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Keanekaragaman destinasi wisata : alam, buatan, budaya, religi - Tokoh-tokoh agama dan situs religi penting untuk wisata religi dan sejarah - Kekayaan, budaya lokal, dan industri kreatif lokal yang khas - Kuliner khas yang unik dan otentik - Desa wisata - SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Kurangnya infrastruktur dan aksebilitas untuk menuju destinasi wisata - Minimnya promosi dan *branding* wisata - Belum terkelolanya objek wisata secara professional - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif - Kurangnya *event* pariwisata secara berkala - Masih lemahnya peran UMKM lokal	Optimalisasi pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan		Kualitas sumber daya manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Daya Saing Destinasi Pariwisata

Menyimpulkan isu strategis adalah proses mengidentifikasi dan memprioritaskan isu yang paling penting dan berdampak signifikan, dijadikan dasar oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan strategis. Proses ini melibatkan analisis, pengumpulan data, dan evaluasi isu-isu yang muncul, serta penggunaan metode tertentu untuk menentukan isu mana yang paling mendesak dan harus diatasi.

Permasalahan urusan keolahragaan, berupa ketersediaan sarana prasarana yang belum sesuai standar, kurangnya pembinaan atlet muda secara terstruktur, kurangnya even dan kompetisi secara berkala, dan ketersediaan SDM pelatih dan pengelola olaharaga yang kurang profesional, memunculkan isu strategis terkait dengan manajemen dan pemasallan olahraga.

Sedangkan isu peran pemuda dalam pembangunan, muncul dikarenakan adanya permasalahan pada urusan kepemudaan yaitu kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi, tingginya risiko kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, dan kurangnya fasilitas kreatif dan ruang ekspresi anak muda.

Munculnya isu strategis terkait daya saing destinasi pariwisata yang merupakan urusan kepariwisataan, dikarenakan permasalahan kurangnya infrastruktur dan aksesbilitas untuk menuju destinasi pariwisata, minimnya promosi dan *branding* wisata, belum terkelolanya objek wisata secara profesional, kurangnya sumber daya manusia disektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kurangnya even pariwisata secara berkala, dan masih rendahnya peran UMKM lokal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Memperhatikan isu strategis, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2025-2029. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, dan urusan pariwisata menetapkan ke dalam tujuan "Meningkatnya Sektor Pariwisata, Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga", dengan indikator sebagai berikut :

1. Urusan Kepemudaan
   Tingkat partisipasi pembangunan pemuda, dengan maksud mengukur tingkat partisipasi aktif dari pemuda yang ada di Kabupaten Pati dalam kegiatan pembangunan daerah baik dibidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan tumbuhnya wirausahawan muda yang mampu bersaing didunia usaha, aktif dalam organisasi kepemudaan dan berprestasi.
2. Urusan Keolahragaan
   Jumlah perolehan medali pada *event* olahraga provinsi dan nasional, indikator ini digunakan untuk menghitung perolehan medali baik emas, perak, maupun perunggu yang diraih oleh atlet dari berbagai cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada *event* olahraga yang dipertandingkan ditingkat provinsi dan nasional.
3. Urusan Pariwisata
   Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, merupakan besaran pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata, dalam hal ini diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi jasa usaha pariwisata yaitu dari retribusi pemanfaatan asset daerah, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir dan pertokoan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, dan retribusi pelayanan tempat kegiatan rekreasi, pariwisata dan olahraga. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jumlah total PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

3.2 Sasaran

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut adalah "Meningkatnya Kunjungan Wisatawan, Pemuda Berperan dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga", dengan indikator sebagai berikut :

1) Urusan Kepemudaan
   Persentase peningkatan pemuda dalam pembangunan. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan kemandirian pemuda melalui pembinaan dan pelatihan kecakapan hidup baik *softskill* dan *hardskill*. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha dan berprestasi.
2) Urusan Olahraga
   Persentase peningkatan atlet berprestasi. Sasaran ini bermaksud untuk meningkatkan prestasi olahraga pada semua cabang olahraga melalui pembibitan, pembinaan dan pelatihan, penyelenggaraan kompetisi dan peningkatan kualitas sumber daya keolahragaan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diindikasikan dengan meningkatnya jumlah atlet dari cabang olahraga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional.
3) Urusan Pariwisata
   Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata. Indikator ini bermaksud untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dengan memberikan nilai tambah pada destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan atraksi maupun sarana prasarana, peningkatkan *brand image* destinasi pariwisata melalui promosi, peningkatan koordinasi dan pemberdayaan sektor-sektor pendukung pariwisata, dan pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Dari tujuan dan sasaran diatas dapat dipetakan ke dalam teknik perumusan tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam target yang akan dicapai selama periode jangka menengah tahun 2025-2029.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Meningkatnya Sektor Pariwisata, Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Tingkat Partisipasi Pembangunan Pemuda	1.50%	2%	2.50%	3%	3.50%	3.50%	
Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif			Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	90 medali	110 medali	95 medali	105 medali	115 medali	115 medali	
			Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	4.29%	4.38%	4.47%	4.56%	4.65%	4.65%	
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan, Pemuda berperan dalam Pembangunan, dan Berpretasi Olahraga	Persentase Peningkatan Pemuda dalam Pembangunan	25%	30%	35%	40%	45%	45%	
			Persentase peningkatan atlet berprestasi	12%	15.70%	13%	13.50%	14%	14%	
			Presentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisata	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

3.4 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati sebagai Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga dan urusan pilihan Pariwisata, telah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun yang selanjutnya dijabarkan secara lebih lanjut ke dalam strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran ke dalam strategi dan kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dilaksanakan melalui pentahapan prioritas pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan aksesbilitas pariwisata, sarpras olahraga dan pendataan pemuda	Penguatan sarana prasarana wisata dan Ekonomi Kreatif, Pembinaan olahraga dan pelatihan pemuda	Penguatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemusatan Latihan olahraga dan pendampingan pemuda	Pemantapan daya tarik wisata unggulan dan Desa Wisata Unggulan, pencapaian prestasi olahraga dan kemitraan pemuda	Terwujudnya wisata unggulan, atlet, dan pemuda yang berdaya saing

1. Tahap I, Penguatan aksesbilitas pariwisata, sarana prasarana olahraga dan pendataan pemuda.

   Penguatan aksesbilitas pariwisata merupakan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan wisatawan dengan jalan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait, lembaga/organisasi, BUMD, *stakeholder*, dan investor dalam bentuk kerjasama pengembangan dan pengelolaan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata maupun peningkatan kompetensi pelaku pariwisata melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

   Dalam hal penguatan sarana dan prasarana olahraga, akan dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan peralatan olahraga yang tersedia. Akan dilaksanakannya pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan pada gedung dan stadion olahraga, serta

sarana dan prasarana olahraga yang lain guna mendukung terselenggaranya berbagai kegiatan olahraga dan rekreasi. Tahapan selanjutnya yaitu berupa penguatan pendataan pemuda. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data terkait pemuda secara sistematis dan terpadu. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai potensi, minat kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi oleh pemuda. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pelaksanaan program pemberdayaan pemuda.

2. Tahap II, Penguatan sarana prasarana wisata dan Ekonomi Kreatif, Pembinaan Olahraga dan Pelatihan Pemuda

   Penguatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui peningkatan infrastruktur fisik, aksesibilitas, dan fasilitas umum di destinasi wisata, serta pengembangan ekosistem digital dan fasilitas fisik. Peningkatan infrastruktur yaitu melalui revitalisasi dan pembangunan infrastruktur fisik pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti jalan, jaringan transportasi, dan bangunan pendukung di destinasi wisata. Peningkatan fasilitas umum seperti toilet, area parkir, dan informasi untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pengembangan destinasi dengan membangun destinasi wisata yang sinergi dengan infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang memadai. Strategi penguatan lainnya adalah pemberdayaan desa wisata, dengan mendukung desa wisata melalui peningkatan infrastruktur dan pelatihan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi produk wisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan pengembangan ekonomi kreatif yaitu dengan mendukung kegiatan kreatif melalui creatif hub, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif.

   Urusan keolahragaan pada tahap kedua akan melakukan pembinaan keolahragaan. Pembinaan olahraga dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan sebagai upaya pengembangan potensi atlet dan peningkatan prestasi olahraga. Pembinaan olahraga yang efektif membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu dari berbagai pihak termasuk Pemerintah, Organisasi Olahraga, Atlet, Pelatih dan Masyarakat. Sedangkan tujuan dari pembinaan olahraga adalah peningkatan kesehatan, pengembangan bakat dan prestasi, pembentukan karakter, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

   Tahapan kedua pada urusan kepemudaan adalah pelatihan pemuda. Pelatihan pemuda dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan potensi pemuda melalui pelatihan termasuk keterampilan teknis, kepemimpinan dan pengembangan diri. Contoh keterampilan teknis adalah seperti desain grafis, pemrograman, dan kewirausahaan. Selain itu ada pelatihan soft skills seperti public speaking, kepemimpinan dan manajemen waktu.

3. Tahap III, Penguatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemusatan Latihan dan Pendampingan Pemuda

SDM Pariwisata adalah semua aspek manusia yang terlibat dalam kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi, kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi para pelaku pariwisata melalui sosialisasi, fasilitasi, pembinaan dan pelatihan. Strategi penguatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi yaitu untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menghadapi tuntutan zaman dan persaingan global. Selain itu perlunya membekali pelaku industri dengan kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan usaha pemasaran dan promosi produk serta destinasi pariwisata.

Sedangkan pada urusan keolahragaan, pada tahap ketiga akan melakukan peningkatan pemusatan latihan olahraga. Pemusatan latihan merupakan kegiatan pelatihan intensif yang dilakukan oleh atlet atau tim untuk meningkatkan performa mereka yang biasanya dilakukan pada saat akan mengikuti kompetisi penting.

Tahapan urusan kepemudaan tahun ketiga adalah peningkatan pendampingan pemuda. Upaya yang akan dilakukan adalah memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya kepada generasi muda agar mereka dapat mengembangkan potensi diri, mengatasi tantangan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai bentuk kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan karakter dan pembentukan jaringan.

4. Tahap IV, Pemantapan Daya Tarik Wisata Unggulan dan Desa Wisata Unggulan, Pencapaian Prestasi Olahraga, dan Kemitraan Pemuda

   Pemantapan daya tarik wisata unggulan dan desa wisata unggulan pada tahapan keempat urusan pariwisata memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan identifikasi potensi, peningkatan kualitas, promosi efektif, serta pengembangan berkelanjutan. Tujuan dari pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata adalah menarik lebih banyak kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

   Strategi pelaksanaan program kegiatan urusan keolahragaan pada tahapan tahun keempat adalah penyelenggaraan *event* olahraga. Pencapaian prestasi dibidang keolahragaan merupakan hasil terbaik yang diraih oleh atlet atau tim dalam suatu kompetisi atau kegiatan olahraga. Prestasi olahraga menjadi indikator dari usaha, kerja keras dan dedikasi atlet dalam berlatih dan mengembangkan kemampuannya didukung dengan ketersediaan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar, pembinaan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Pemberian reward atau penghargaan menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi atlet, serta memotivasi mereka untuk terus berlatih dan berprestasi. Tujuan pemberian rewad kepada atlet adalah untuk memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai, memotivasi

mereka untuk berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan hidup para atlet.

Sedangkan strategi urusan kepemudaan ditahun keempat adalah kemitraan pemuda. Kemitraan pemuda merujuk pada berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan pihak lain, seperti pemerintah, dunia usaha, atau masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama.Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan.

5. Tahap V, Terwujudnya Pariwisata Unggulan, Atlet dan Pemuda yang Berdaya Saing

   Strategi tahun kelima yang merupakan tahun terakhir dari Renstra PD tahun 2025-2029 adalah Menuju Pariwisata Unggulan, Atlet dan Pemuda yang Berdaya Saing. Harapannya dari strategi yang telah disusun dan upaya-upaya yang akan dilakukan, serta dengan adanya dukungan dari semua pihak, semua tahapan akan terlaksana dengan baik dan sesuai rencana.

Tabel 3.3
Strategi Renstra OPD

Operasional NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	
		Meningkatkan partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	
		Meningkatkan prestasi yang diraih di Organisasi Kepramukaan	
		Meningkatkan Cabang Olahraga yang berprestasi ditingkat nasional	
		Meningkatkan kunjungan wisata di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	
		Meningkatkan jumlah kemitraan	
		Meningkatkan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	

Tabel 3.3 diatas menjelaskakn strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk mencapai tujuan dan sasaran selama lima tahun mendatang sesuai urusan yang ditangani. Berikut strategi yang akan dilaksanakan :

1. Urusan Kepemudaan
   Urusan kepemudaan dengan indikator tujuan tingkat partisipasi pembangunan pemuda dan indikator sasaran persentase peningkatan pemuda dalam pembangunan, dalam pencapaiannya didukung oleh program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan. Strategi yang disusun adalah meningkatkan pertisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, meningkatkan partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan, meningkatkan prestasi yang diraih di Organisasi Kepramukaan.
2. Urusan Keolahragaan
   Perumusan strategi urusan keolahragaan, disusun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada bidang keolahragaan yaitu jumlah perolehan medali pada *event* olahraga provinsi dan nasional dan persentase peningkatan atlet berprestasi. Strategi yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional.
3. Urusan Pariwisata
   Urusan pariwisata dengan indikator tujuan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan indikator sasaran persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, dalam pencapaiannya didukung oleh program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisata di destinasi Kabupaten/Kota, meningkatkan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten/Kota, meningkatkan jumlah kemitraan, dan meningkatkan jumlah tenaga pariwisata yang kompeten.

3.5 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang mudah, murah dan menarik	Pembangunan sarana dan prasarana OR yang memadai dan terstandarisasi	
		Meningkatkan pembinaan kegiatan dan prestasi keolahragaan	Pemusatan Latihan Atlet melalui pembinaan berjenjang dan peningkatan kualitas SDM	
		Melakukan penataan kawasan pariwisata	Membangun kawasan pariwisata unggulan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal dengan memperkuat infrastruktur pendukung, branding destinasi, serta koordinasi antar *stakeholder*	
		Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pariwisata		
		Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kemasyarakatan melalui penyuluhan dan pembinaan	Memperkuat akses pelatihan kewirausahaan dan mendorong pemuda untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital dan pasar global melalui pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi	

Dari perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah akan dituangkan kedalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing urusan yaitu urusan pemuda dan olahraga, dan urusan pariwisata

1. Urusan Pemuda dan Olahraga

   Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

   Kegiatan :

   a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

      Sub Kegiatan :

      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota

- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kotaPemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar

d. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota
   - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

   Sub Kegiatan :

   - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
   - Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

f. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

   Sub Kegiatan :

   - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota

g. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

   Sub Kegiatan :

   - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional

h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

2. Urusan Pariwisata

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan :

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
   - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Pemasaran Pariwisata alam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
   - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
   - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
   - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

d. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

   Sub Kegiatan :

   - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
   - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
   - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
   - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

e. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

   Sub Kegiatan :

   - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
   - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

Dalam upaya mewujudkan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari hasil cascading yang telah disusun.

Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Teknik merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Sektor Pariwisata, Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga				Tingkat Partisipasi Pembangunan Pemuda		
					Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional		
					Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan, Pemuda berperan dalam Pembangunan dan Berpretasi Olahraga			Persentase Peningkatan Pemuda dalam Pembangunan		
					Persentase peningkatan atlet berprestasi		
					Presentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisata		
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan		
				Tercapainya pemuda yang berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tercapainya pemuda yang berwirausaha	Jumlah pemuda yang berwirausaha	dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Dikembangan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
				Tercapainya Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
				Terpenuhinya hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
				Terfasilitasinya Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Terfasilitasinya organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Berkembangnya organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jumlah Atlet yang masuk PELATDA		Persentase Atlet yang masuk PELATDA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Terfasilitasinya Satuan Olahraga Pendidikan	Jumlah Satuan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi dan terwadahi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Tersusunnya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Terfasilitasinya Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang terbina dan berkembang ke Tingkat Provinsi	Jumlah Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang terbina dan berkembang ke Tingkat Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya penerimaan Penghargaan olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Terbinanya Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
				Terfasilitasinya organisasi olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang terfasilitasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Terlaksananya pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
				Terbina dan berkembangnya Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi yang terbina dan berkembang	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Terlaksananya lembaga dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan		Presentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Tercapaianya prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	Jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
Meningkatnya kontribusi lapangan usaha utama dalam perekonomian daerah			Meningkatnya kunjungan wisata di destinasi pariwisata kabupaten/kota		Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terbentuknya destinasi pariwisata baru	Jumlah destinasi pariwisata baru yang terbentuk	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Lokasi Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang difasilitasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Berkembangnya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan,	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemantapan, Revitalisasi)	Revitalisasi)		
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota		Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terpromosikannya destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dipromosikan	Pemasaran Pariwisata alam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Tersusunnya Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
				Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya jumlah kemitraan		Peningkatan jumlah kemitraan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi		
				Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang sudah terfasilitasi peningkatan kapasitasnya	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Tersertifikasinya Tenaga Kerja Kepariwisataan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGAITAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
				Terfasilitasinya Tenaga Kerja Pariwisata yang mengikuti sertifikasi	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
				Terpenuhinya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Terfasilitasinya kemitraan	Jumlah kemitraan pelaku ekraf	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terfasilitasinya Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				Terpenuhinya Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	

4.2 Rencana Pendanaan Renstra PD

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah, dukungan anggaran atau pendanaan juga menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Selanjutnya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja perangkat daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai urusan yang dilaksanakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata beserta kegiatan penunjang pelayanan administrasi perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rician program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana pendanaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**10.930.036.001**		**11.480.737.800**		**11.910.250.763**		**12.493.263.302**		**13.108.860.968**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**10.930.036.001**		**11.480.737.800**		**11.910.250.763**		**12.493.263.302**		**13.108.860.968**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4.720.696.451**		**4.969.231.272**		**5.226.568.637**		**5.487.897.069**		**5.765.726.424**	
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase terpenuhinya dokumen administrasi penunjang pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**30.963.600**		**32.511.780**		**70.000.000**		**73.500.000**		**76.387.500**	
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 Dokumen**	**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.168.000		10.676.400		15.000.000		15.750.000		16.537.500	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2.598.000		2.727.900		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.980.000		3.129.000		10.000.000		10.500.000		11.025.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.400.000		4.620.000		15.000.000		15.750.000		15.750.000	
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2		2		2		2		2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.802.000		3.992.100		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3		3		3		3		3		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				7.015.600		7.366.380		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Terpenuhinya Data Statistik Sektoral Daerah yangTelah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	2		2		2		2		2		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.370.837.351**		**3.551.879.217**		**3.141.790.537**		**3.402.026.714**		**3.667.854.422**	
Tersusunnya dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.258.014.351		3.426.295.817		3.002.417.255		3.218.551.714		3.483.224.422	
Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	312		312		312		312		312		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				104.363.000		116.700.400,00		117.373.282		160.375.000		160.375.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60		60		60		60		60		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.302.000		4.517.100		12.000.000		12.600.000		13.230.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.158.000		4.365.900		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3		3		3		3		3		
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				**10.906.000**		**11.451.300**		**20.000.000**		**21.000.000**		**22.050.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pengelolaan Retribusi Daerah	**Jumlah dokumen administrasi pengelolaan Retribusi Daerah**	**12 Dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.906.000		11.451.300		20.000.000		21.000.000		22.050.000	
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**26.858.000**		**28.200.900**		**90.000.000**		**94.500.000**		**99.225.000**	
Meningkatnya kedisiplinan ASN	**persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.100.000		24.255.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	65		65		65		65		65		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				6.858.000		7.200.900		68.000.000		71.400.000		74.970.000	
Terfasilitasinya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	650 Orang	559		700		710		715		720		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**95.577.000**		**100.355.850**		**190.000.000**		**199.500.000**		**208.909.502**	
Meningkatnya layanan administrasi yang tertangani	**Persentase layanan administrasi yang tertangani**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.505.000		3.680.250		7.000.000		7.350.000		11.152.002	
Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	87 Paket	218		150		160		165		170		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				800.000		840.000		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	9		90		90		90		90		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.000.000		67.200.000		90.000.000		94.500.000		95.225.000	
Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6897 Paket	7.524		10.000		10.100		10.150		10.200		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.144.000		5.401.200		20.000.000		21.000.000		22.050.000	
Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket	21.246		10.000		10.100		10.150		10.200		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.325.000		18.191.250		55.000.000		57.750.000		60.637.500	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	30		30		30		30		30		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.803.000		5.043.150		8.000.000		8.400.000		8.820.000	
Terssunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40 Dokumen	36		40		45		50		55		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**40.000.000**		**42.000.000**		**130.000.000**		**96.500.000**		**99.325.000**	
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Mebel				20.000.000		21.000.000		50.000.000		32.500.000		34.125.000	
Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	5		5		5		5		5		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		21.000.000		80.000.000		64.000.000		65.200.000	
Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5		10		10		10		10		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.007.967.500**		**1.058.365.875**		**1.034.778.100**		**1.043.370.355**		**1.051.590.410**	
Terpenuhinya layanan administrasi	**Persentase layanan administrasi yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.420.000		1.491.000		10.000.000		10.500.000		11.025.000	
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	167 Laporan	200		300		300		310		320		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				269.640.000		283.122.000		310.384.100		315.903.305		317.750.000	
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	120		120		120		120		120		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				736.907.500		773.752.875		714.394.000		716.967.050		722.815.410	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36		36		36		36		36		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**137.587.000**		**144.466.350**		**550.000.000**		**557.500.000**		**540.384.590**	
Terpenuhinya kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	**persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik**	**100 Persen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.587.000		91.966.350		150.000.000		157.500.000		160.259.590	
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	93		108		108		108		108		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		52.500.000		400.000.000		400.000.000		380.125.000	
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**19.463.850**		**20.437.043**		**21.458.895**		**22.531.840**		**23.658.431**	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**8,06 persen**	**11**		**12**		**13**		**15**		**16**		
Meningkatnya partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	**Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan**	**0.69 persen**	**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				**16.057.850**		**16.860.743**		**17.703.780**		**18.588.969**		**19.518.417**	
Tercapainya pemuda yang berprestasi	**Jumlah pemuda yang berprestasi**	**143 orang**	**69**		**69**		**70**		**71**		**72**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercapainya pemuda yang berwirausaha	**Jumlah pemuda yang berwirausaha**	**2 orang**	**5**		**8**		**11**		**14**		**17**		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				3.602.050		3.782.153		3.971.260		4.169.824		4.378.315	
Terfasilitasinya Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Dikembangan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	110 Orang	120		130		140		150		160		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				2.992.000		3.141.600		3.298.680		3.463.614		3.636.795	
Tercapainya Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				2.034.000		2.135.700		2.242.485		2.354.609		2.472.340	
Terpenuhinya hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	110 Orang	120		130		140		150		160		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				7.429.800		7.801.290		8.191.355		8.600.922		9.030.967	
Terfasilitasinya Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	9 Orang	9		9		9		9		9		
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**3.406.000**		**3.576.300**		**3.755.115**		**3.942.871**		**4.140.014**	
Terfasilitasinya organisasi kepemudaan	**Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi**	**31 OKP**	**31**		**31**		**31**		**31**		**31**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1.092.000		1.146.600		1.203.930		1.264.127		1.327.333	
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1		1		1		1		1		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				2.314.000		2.429.700		2.551.185		2.678.744		2.812.681	
Berkembangnya organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	28 Orang	29		30		31		32		33		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				**5.939.875.700**		**6.241.069.485**		**6.412.223.231**		**6.732.834.393**		**7.069.476.113**	
Meningkatnya Jumlah Atlet yang masuk PELATDA	**Persentase Atlet yang masuk PELATDA**	**10,3 persen**	**8,3**		**9**		**9**		**10**		**11**		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				**40.000.000**		**42.000.000**		**350.000.000**		**367.500.000**		**385.875.000**	
Terfasilitasinya Satuan Olahraga Pendidikan	**Jumlah Satuan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi dan terwadahi**	**189 sekolah**	**209**		**209**		**220**		**220**		**210**		
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				30.000.000		31.500.000		200.000.000		210.000.000		220.500.000	
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	2		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				10.000.000		10.500.000		150.000.000		157.500.000		165.375.000	
Tersusunnya Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	13 Dokumen	29		30		30		30		30		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**5.518.000**		**9.993.900**		**150.006.000**		**157.506.300**		**165.381.616**	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**1 event**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota				4.000.000		4.200.000		50.006.000		52.506.300		55.131.616	
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				5.518.000		5.793.900		100.000.000		105.000.000		110.250.000	
Terfasilitasinya Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	150 Orang	150		150		170		170		170		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				**25.000.000**		**36.250.000**		**300.000.000**		**315.000.000**		**330.750.000**	
Terfasilitasinya Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang terbina dan berkembang ke Tingkat Provinsi	**Jumlah Atlet dan Pemusatan Latihan Daerah yang terbina dan berkembang ke Tingkat Provinsi**	**150 orang**	**150**		**150**		**150**		**160**		**160**		
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				10.000.000		15.500.000		120.000.000		126.000.000		132.300.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya penerimaan Penghargaan olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	0 Orang	25		30		35		35		35		
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				10.000.000		15.500.000		120.000.000		126.000.000		132.300.000	
Terfasilitasinya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	0 Pelatda	1		1		1		1		1		
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				5.000.000		5.250.000		60.000.000		63.000.000		66.150.000	
Terbinanya Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	50		50		55		55		55		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				**5.859.357.700**		**6.142.325.585**		**5.532.217.231**		**5.808.828.093**		**6.099.269.497**	
Terfasilitasinya organisasi olahraga	**Jumlah organisasi olahraga yang terfasilitasi**	**37 Organisasi**	**52**		**53**		**55**		**55**		**55**		
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				5.859.357.700		6.142.325.585		5.532.217.231		5.808.828.093		6.099.269.497	
Terlaksananya pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	37 Dokumen	52		53		55		55		55		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				**10.000.000**		**10.500.000**		**80.000.000**		**84.000.000**		**88.200.000**	
Terbina dan berkembangnya Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi	**Jumlah Organisasi Keolahragaan Masyarakat dan Rekreasi yang terbina dan berkembang**	**1 Organisasi**	**18**		**20**		**25**		**25**		**25**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				10.000.000		10.500.000		80.000.000		84.000.000		88.200.000	
Terlaksananya lembaga dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Lembaga	18		20		25		25		25		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	
Meningkatnya prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	**Presentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan**	**100 persen**	**50**		**60**		**70**		**80**		**100**		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**		**250.000.000**	
Tercapaianya prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	**Jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan**	**43 piagam**	**40**		**40**		**40**		**40**		**40**		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Meningkatnya kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1		1		1		1		1		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**57.926.100**		**60.822.405**		**182.762.453**		**191.900.575**		**198.061.104**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**57.926.100**		**60.822.405**		**182.762.453**		**191.900.575**		**198.061.104**	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**21.136.500**		**22.193.325**		**23.302.991**		**24.468.141**		**25.691.548**	
Meningkatnya kunjungan wisata di destinasi pariwisata kabupaten/kota	**Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata**	**15 DTW**	**17**		**18**		**19**		**20**		**21**		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah destinasi pariwisata baru yang terbentuk**	**6 DTW**	**7**	**4.670.500**	**8**	**4.904.025**	**9**	**5.149.226**	**10**	**5.406.688**	**11**	**5.677.022**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Lokasi	10	2.780.500	11	2.919.525	12	3.065.501	13	3.218.776	15	3.379.715	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	12	1.890.000	13	1.984.500	14	2.083.725	15	2.187.911	15	2.297.307	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang difasilitasi**	**0 DTW**	**2**	**16.466.000**	**2**	**17.289.300**	**3**	**18.153.765**	**4**	**19.061.453**	**5**	**20.014.526**	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kotayang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	4	11.466.000	6	12.039.300	8	12.641.265	10	13.273.328	12	13.936.995	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	5	5.000.000	5	5.250.000	8	5.512.500	11	5.788.125	14	6.077.531	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				**26.720.600**		**28.056.630**		**29.459.462**		**30.932.435**		**32.479.056**	
Meningkatnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	**Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan**	**53,57 Persen**	**92,86%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Pemasaran Pariwisata alam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah obyek wisata yang dipromosikan**	**23 Obyek**	**26**	**26.720.600**	**28**	**28.056.630**	**30**	**29.459.462**	**31**	**30.932.435**	**32**	**32.479.056**	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	6.058.600	1	6.361.530	1	6.679.607	1	7.013.587	1	7.364.266	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	1	4.284.000	5	4.498.200	5	4.723.110	5	4.959.266	5	5.207.229	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 Dokumen	1	1.890.000	1	1.984.500	1	2.083.725	1	2.187.911	1	2.297.307	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	2	8.642.000	2	9.074.100	2	9.527.805	3	10.004.195	3	10.504.405	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Promosi	2	5.846.000	2	6.138.300	3	6.445.215	3	6.767.476	4	7.105.850	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				**10.069.000**		**10.572.450**		**130.000.000**		**136.500.000**		**139.890.500**	
Meningkatnya jumlah kemitraan	**Peningkatan jumlah kemitraan**	**47,06 Persen**	**23,07%**		**38,46%**		**38,46%**		**47,50%**		**48,00%**		
Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi**	**2,86% Persen**	**4,50%**		**5%**		**6%**		**7%**		**8%**		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang sudah terfasilitasi peningkatan kapasitasnya**	**0 Orang**	**4**	**5.504.000**	**4**	**5.779.200**	**5**	**60.000.000**	**6**	**63.000.000**	**7**	**66.150.000**	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	14	1.800.000	15	1.890.000	16	20.000.000	17	21.000.000	18	22.050.000	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang	22	1.000.000	22	1.050.000	24	20.000.000	27	21.000.000	29	22.050.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	44 Orang	47	1.000.000	47	1.050.000	50	10.000.000	53	10.500.000	56	11.025.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6 Laporan	12	1.704.000	14	1.789.200	16	10.000.000	18	10.500.000	20	11.025.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah kemitraan pelaku ekraf**	**0 Mitra**	**12**	**4.565.000**	**13**	**4.793.250**	**13**	**70.000.000**	**14**	**73.500.000**	**14**	**73.740.500**	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	25	1.563.000	25	1.641.150	25	40.000.000	30	42.000.000	30	44.100.000	
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan	2	3.002.000	4	3.152.100	4	30.000.000	4	31.500.000	4	29.640.500	
TOTAL				**10.987.962.101**		**11.541.560.205**		**12.093.013.215**		**12.685.163.877**		**13.306.922.072**	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya cabor yang berprestasi tingkat nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*)	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya partisipasi pemuda berprestasi yang	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ikut dalam organisasi kepemudaan	Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN	Meningkatnya prestasi yang diraih di organisasi	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KAPASITAS KEPRAMUKAAN	kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisata di destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	Pemasaran Pariwisata alam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya jumlah kemitraan Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 maka ditetapkan indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari indikator kinerja Kabupaten Pati dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan bidang urusan yang diselenggarakan yaitu urusan wajib kepemudaan dan olahraga dan urusan pilihan pariwisata. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Pati. Secara rinci target capaian indikator kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Partisipasi Pembangunan Pemuda	%	1.5	2	2.5	3	3.5	3.5	
2	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	medali	90	110	95	105	115	115	
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	4.29	4.38	4.47	4.56	4.65	4.65	
4	Persentase Peningkatan Pemuda dalam Pembangunan	%	25	30	35	40	45	45	
5	Persentase peningkatan atlet berprestasi	%	12	15.7	13	13.5	14	14	
6	Presentase Peningkatan Jumlah kunjungan wisata	%	5	5	5	5	5	5	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11	11	12	13	15	16	
2	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	%	7	7	8	9	10	11	
3	Persentase atlet yang masuk PELATDA	%	8.3	8.3	9	9	10	11	
4	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	%	50	50	60	70	80	100	
5	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	%	17	17	18	19	20	21	
6	Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dipromosikan	%	92.86	92.86	100	100	100	100	
7	Peningkatan jumlah kemitraan	%	23.07	23.07	38.46	38.46	47.5	48	
8	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	4.5	4.5	6	6	7	8	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen

perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025- 2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada

aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan
5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Pati;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu :

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rancangan awal RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan denganpelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan Strategis dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IIITujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan

strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pati bergabung dengan UPT Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati, tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

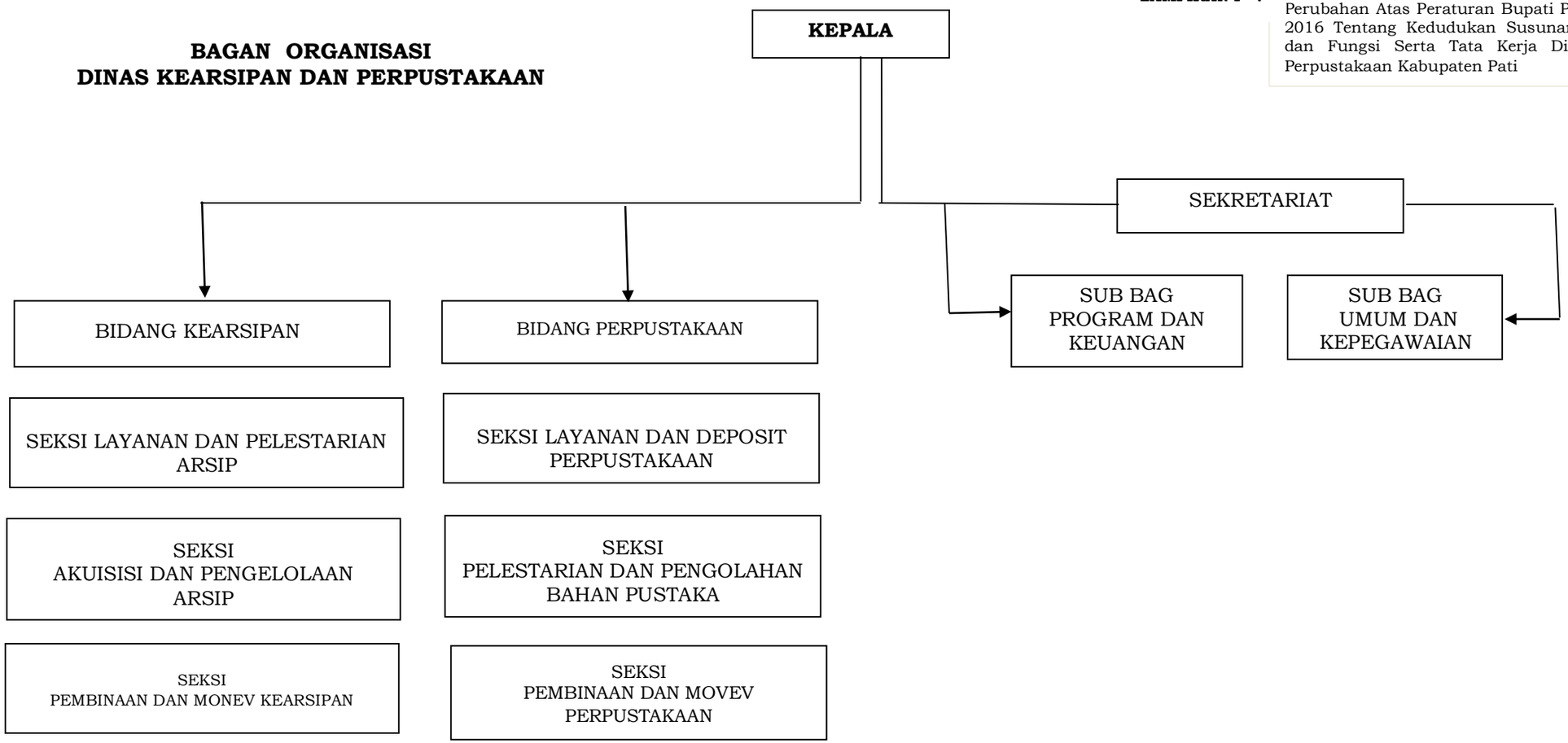

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

A. KEPALA DINAS

1. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
2. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemeritahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan guna pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang kearsipan bidang perpustakaan, sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

12. Melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

B. SEKRETARIS

1. Merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangan-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
3. Memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
6. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
7. Mengoordinasikan perencanaan program dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
8. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
10. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. BIDANG KEARSIPAN

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kearsipan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip, Seksi Layanan dan Pelestarian Arsip, Seksi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kearsipan;
3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian peimpinan;
7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan akuisisi arsip, layanan dan pelestarian arsip, pembinaan, monitoring dan evaluasi kearsipan berdasarkan data yang masuk pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
8. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan akuisisi arsip sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
9. Menyelenggarakan kegiatan layanan dan pelestarian arsip, sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
10. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kearsipan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

D. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang perpustakaan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Layanan dan Deposit Perpustakaan, Seksi Pelestarian dan Pengolahan Bahan

Pustaka, Seksi Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan;

3. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan bahan kebijakan teknis perpustakaan sesuai peraturan perundang-perundangan sebagai bahan kajian pimpinan;
7. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan layanan dan deposit perpustakaan, pelestarian dan pengolahan bahan pustaka, pembinaan dan monitoring dan evaluasi perpustakaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
8. Menyelenggarakan kegiatan layanan dan deposit perpustakaan sesuai dengan petunjuk teknis seta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
9. Menyelenggarakan kegiatan pelestarian dan pengolahan bahan pustaka sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
10. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi perpustakaan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
11. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
12. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.2. Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas.
b. Sekretaris, yang membawahi :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kearsipan, yang membawahi :
   1. Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Kearsipan;
   2. Seksi Layanan dan Pelestarian Arsip;
   3. Seksi Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.

d. Bidang Perpustakaan, yang membawahi :
   1. Seksi Layanan dan Deposit Perpustakaan;
   2. Seksi Pelestarian dan Pengolahan Bahan Pustaka;
   3. Seksi Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati berdasarkan golongan dan status kepegawaian berjumlah 36 orang. Klasifikasi jumlah pegawai sebagai data yang tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.1 Aparatur Dinarpus berdasarkan Golongan dan Status

No	Status	L	P	JML	GOL.IV				GOL.III				GOL.II			
					a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	PNS	13	15	28	3	1	1	-	6	3	2	7	-	1	2	3
2	Tenaga Harian	2	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**15**	**21**	**36**												

Sumber : Data Kepegawaian Dinarpus Kab.Pati 2025

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati berdasarkan jabatan :

Tabel 2.2 Profil Aparatur Dinarpus berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		A	B	A	B	A	B		
1	Kepala Dinas		1						
2	Sekretariat			1		2			5
3	Bidang Kearsipan				1	-	-	2	3
4	Bidang Perpustakaan				1	-	-	2	3
8	Kel. Jabatan Fungsional							7	

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		A	B	A	B	A	B		
	JUMLAH		1	1	2	2		11	11

Sumber : Data Kepegawaian Dinarpus Kab.Pati 2025

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati berdasarkan distribusi pegawai :

Tabel 2.3 Aparatur Dinarpus berdasarkan Distibusi Pegawai

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	8 orang
3	Bidang Kearsipan	10 orang
4	Bidang Perpustakaan	9 orang
	Jumlah	**28 orang**

Sumber : Data Kepegawaian Dinarpus Kab.Pati 2025

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati merupakan Dinas dengan kategori Type C, terdiri dari 2 bidang dan 1 sekretariat.

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 2.4 Aparatur Dinarpus berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas						1			1
2	Sekretariat	-	1	2	-	-	3	2		8
3	Bidang Kearsipan			1	-	3	5	1		10
4	Bidang Perpustakaan			2	-	-	7	-		9
5	Tenaga Harian	-	-	1	-	-	7	-	-	8
	Jumlah	**-**	**1**	**6**	**-**	**3**	**23**	**3**	**-**	**36**

Sumber : Data Kepegawaian Dinarpus Kab.Pati 2025

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Pendidikan terdiri dari jumlah 36 orang yang terdiri dari 28 ASN dan 8 orang tenaga harian lepas dengan Pendidikan yang bervariasi sesuai tupoksi masing-masing.

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.5 Aparatur Dinarpus berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	4	4
3	Bidang Kearsipan	4	6
4	Bidang Perpustakaan	4	5
	Tenaga Harian	2	6
	JUMLAH	15	21
	Persentase	42%	58%

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan dan perpustakaan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati, didukung oleh potensi sumber daya manusia sebanyak 36 orang terdiri dari 28 orang PNS dan 8 orang THL seperti yang tersebut pada tabel di atas. Masih terdapat kekurangan staf pelaksana (PNS) pada Bidang Perpustakaan dan Kearsipan khususnya pustakawan dan arsiparis.

Sarana dan Asset

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilengkapi dengan fasilitas berupa tanah, gedung serta berbagai peralatan kantor dengan rincian seperti pada **tabel 2.6** sebagai berikut :

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Mobil Dinas Kepala	1	unit	Baik
2	Mobil Dinas Sekretaris	1	unit	Baik
3	Mobil Dinas Operasional	5	unit	Baik
4	Mobil Dinas Operasional/Pool	1	unit	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	8	unit	Baik
6	Almari Display	2	unit	Baik
7	Lemari Besi	4	unit	Baik
8	Rak Besi	3	unit	Baik
9	Rak Kayu	28	unit	Baik
10	Filling cabinet besi	6	unit	Baik
11	Rotary filling	6	unit	Baik
12	Lemari Kaca	4	unit	Baik
13	Mesin Absensi	1	unit	Rusak
14	Overhead Projector	5	unit	Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	unit	Baik

16	Meja Kerja Kayu	43	unit	Baik
17	Kursi Kayu	61	unit	Baik
18	Meja Panjang	4	unit	Baik
19	Kursi Tamu	1	unit	Baik
20	Kursi Lipat	83	unit	Baik
21	Meja computer	8	unit	Baik
22	AC window	8	unit	Rusak
23	AC split	13	unit	Baik
24	Televisi	4	unit	Baik
25	Sound system	2	unit	Baik
26	Wireless	2	unit	Baik
27	Microphone	2	unit	Baik
28	Camera video	3	unit	Baik
29	Dispenser	3	unit	Baik
30	AVR Genset	2	Unit	Baik
31	Handy Cam	1	unit	Baik
32	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	unit	Baik
33	Alat Pemadam	5	unit	Baik
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	unit	Baik
35	Meja tamu biasa	2	unit	Baik
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	18	unit	Baik
37	Microphone/Wireless MIC	1	unit	Baik
38	CCTV	1	unit	Baik
39	Peralatan Studio Audio lainnya	1	unit	Baik
40	Camera electronic	1	unit	Baik
41	Layar Film/Proyektor	1	unit	Baik
42	Telephone (PABX)	2	unit	Baik
43	Alat Pemotong Kertas	2	unit	Baik
44	Internet	1	unit	Baik
45	PC Unit	18	unit	Baik
46	Lap Top		unit	Baik
47	Personal Komputer	4	unit	Baik
48	Hard Disk	4	unit	Baik
49	Printer	28	unit	Baik
50	Scanner	3	unit	Baik
51	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	unit	Baik
52	Server	1	unit	Baik
53	Peralatan Jaringan lainnya	2	unit	Baik
54	Pompa air	2	unit	Baik
55	Gedung dan Bangunan	2	unit	Baik
56	Tanah 4.145 m^2	1	unit	Baik

Mengingat luasnya cakupan wilayah kerja dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yang meliputi 21 Kecamatan dan 406 desa/kelurahan perlu adanya peningkatan penunjang sarana prasarana elektronik dan bangunan gedung kantor yang memadai, serta kendaraan operasional dengan kondisi yang baik dan prima agar dapat digunakan untuk menjangkau di daerah - daerah terpencil. Sehingga hal ini akan meningkatkan fungsi pelayanan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk sarana dan prasaranan yang dalam kondisi rusak berat, akan dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi berat dan atau menjadi usulan untuk dihapuskan oleh bidang Aset BPKAD.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraaan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati 2023 – 2026 secara rinci diuraikan dapat dilihat dalam **tabel 2.7** sebagai berikut.

Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA 2023-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tujuan 1															
1.	Nilai Tingkat Gemar Membaca				45,25	45,49	45,52	45,60	55,02	79,91	79,91		121,59	175,67	175,55	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				68,82	68,83	68,84	68,85	68,82	68,83	68,83		100	100	99,99	
	Sasaran 1															
1.	IKM Perpustakaan				3,25	3,51	3,52	3,54	3,46	3,78	3,51		106,46	107,69	99,72	
2	Pertumbuhan Peminjam Koleksi Perpustakaan				28,42	30,01	31,2	33,15	23,09	25,20	30,01		100	100	99,99	
3	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP				10,32	11,73	13,14	14,08	10,32	11,26	11,73		100	100	99,99	
	Program															
1	Persentase Perpustakaan Yang Dibina				28,15	29,30	30,85	31,25	28,95	29,30	30,85		100	100	100	
2	Pertumbuhan Naskah Kuno yang Dilestarikan				39,85	39,89	39,91	39,97	39,91	39,89	39,91		100	100	100	
	Tujuan 2															
	Tingkat Ketersediaan Arsip				24,00	26,00	28,00	30,00	24,00	26,00	28,00		100	100	100	

	Sasaran 2															
1	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip				35,00	37,00	40,00	45,00	35,00	37,00	37,00		100	100	100	
2	Nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip				67	69	71	73	79,51	79,71	69		100	100	100	
	Program															
1	Persentase Perangkat Daerah Dengan Pengelolaan Arsip Pada Level Baik				5,00	10,00	20,00	25,00	5,00	10,00	10,00		100	100	100	
2	Persentase Arsip yang Dilakukan Pemulihan Akibat Bencana				5,00	8,00	10,00	12,00	5,00	8,00	8,00		100	100	100	
3	Persentase Arsip yang Dialihmediakan				15,00	18,00	20,00	22,00	15,00	18,00	18,00		100	100	100	
4	Persentase Arsip yang Dilakukan Pemulihan Akibat Bencana				25,00	30,00	38,00	40,00	25,00	30,00	30,00		100	100	100	

Pada tabel 2.7 yaitu : pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dari 5 indikator kinerja yang dapat dilaksanakan dalam lima tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2026 didapatkan hasil yang dicapai rata-rata adalah *"baik"* dengan rumus = realisasi/target jika nilai =1 cukup, kurang dari 1 = jelek, diatas satu = baik. Dari 5 (lima) sasaran yang mendukung tujuan, sudah menunjukkan kategori baik.

Terkait dengan pendanaan atau pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati secara umum dapat disampaikan bahwa masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum terdanai dari APBD Kabupaten Pati. Hal ini disebabkan karena kemampuan APBD yang belum bisa mendanai keseluruhan kegiatan yang direncanakan.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 secara umum cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut Pemerintah Kabupaten Pati mengefisienkan anggaran karena adanya beberapa perubahan kebijakan/petunjuk teknis terkait dengan dampak pandemic covid-19 dimana membutuhkan kebutuhan anggaran yang sangat besar dan kegiatan harus dilaksanakan dengan batasan- batasan tertentu.

Adapun untuk capaian pelayanan kinerja dalam hal anggaran dapat disampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target 100 % baik fisik maupun keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang pencapaian fisiknya 100 % tetapi penyerapan keuangannya dibawah 100 %. Hal ini karena adanya efisien penggunaan anggaran yang tersedia.

Tabel 2.8
Data Series Gambaran Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Tingkat Gemar Membaca	Angka	NA	29.25	35.93	45.25	79.91
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	NA	NA	56.4	45.22	14.46
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%					
4	IKM Layanan Perpustakaan	Angka	3.1	3.2	3.24	3.46	3.78
5	Pertumbuhan Peminjam Koleksi Perpustakaan	Persen	NA	NA	NA	23.09%	25.20%
6	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	Persen	8.45%	8.45%	10.32%	10.32%	11.26%
7	Jumlah kunjungan perpustakaan	Orang	8022	7441	14318	15404	13248
8	Perpustakaan daerah	Orang	8022	7441	14318	15404	13248
9	Perpustakaan Digital	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksp	59.523	58869	59243	59243	59264
11	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	33.219	31.385	33830	33830	33842
12	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	Orang	669	620	1193	1284	1104
13	Jumlah perpustakaan	Unit	1518	1518	1518	1518	1278
14	Persentase perpustakaan sesuai SNP	%	8.45	8.45	9.98	10.32	11.26%
15	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	NA	NA	22%	24%	26%
16	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	NA	NA	32%	35%	37%
17	Nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Angka	NA	NA	65	67	79.71
18	Jumlah perangkat daerah dengan pengelolaan arsip pada level baik	unit	0	0	9	12	16
19	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	dokumen	22.76	29.76	36.76	21571	21786
20	Jumlah arsip statis yang dikelola	dokumen	NA	NA	43196	43498	73830
21	Jumlah arsip yang dipulihkan dan	dokumen	0	0	0	0	0

	disimpan						
22	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika	dokumen	683	893	1103	8522	8522
23	Jumlah arsip/dokumen yang dimusnahkan	dokumen	28041	28041	28041	28041	28041
24	Jumlah arsip yang dinyatakan hilang	dokumen	2	2	2	2	2
25	jumlah pengguna dokumen/arsip daerah	orang/organisasi	297	1931	2089	298	298
26	Jumlah SDM pengelola kearsipan yang bersertifikat	Orang	14	13	12	12	15

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Pati memberikan pelayanan meliputi berbagai aspek terkait layanan perpustakaan dan arsip, meliputi layanan perpustakaan daerah termasuk perpustakaan digital, layanan perpustakaan keliling dan pojok baca. Sedangkan untuk kearsipan meliputi layanan koleksi arsip digital, pengelolaan dan penyimpanan arsip pada depo arsip dan wahana arsip daerah. Adapun Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati merupakan kelompok sasaran layanan meliputi :

a. Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus. Meliputi layanan perpustakaan baca ditempat, perpustakaan digital. Silang layan, perpustakaan keliling

b. Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Dengan layanan informasi publik (akses arsip, baca dan pinjam arsip, pameran arsip), layanan jasa kearsipan (penataan arsip, Restorasi arsip, preservasi arsip, pemusnahan arsip, bimtek dan penilaian arsip), Layanan pengelolaan arsip dinamis (SRIKANDI, arsip fisik), Layanan penyerahan arsip oleh masyarakat.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati melibatkan berbagai pihak guna mendukung dalam hal pelayanan bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Mitra-mitra ini bisa berasal dari instansi pemerintah, swasta maupun perorangan.

Dalam hal pelayanan bidang kearsipan berhubungan dan

bekerja sama dengan ANRI (Srikandi dan SIKN), Dinas Arpus Provinsi, Lembaga Pendidikan, Organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, Perusahaan daerah, Pemerintahan Desa, Instansi Pemerintah (OPD termasuk kecamatan).

Untuk pelayanan bidang perpustakaan berhubungan dan bekerjasama dengan Perpusnas RI, Dinas ARPUS Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Kementrian Agama, Kemenkumham, TBM.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati yaitu fungsi pelayanan penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain adalah **:**

Tabel 2.9.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan perpustakaan
			Belum optimalnya pembudayaan gemar membaca
			Pengembangan dan pengembangan layanan perpustakaan elektronik dan perpustakaan rujukan, serta pengolahan dan pengembangan bahan pustaka masih belum optimal
			Belum optimalnya pembinaan perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan pada satuan pendidikan
			Penyusunan data dan informasi perpustakaan,

			pelaksanaan Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan serta kerja sama peningkatan kegemaran membaca dan literasi belum optimal
			Belum optimalnya pembudayaan gemar membaca masyarakat
			Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial masih kurang optimal
			Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca masih belum optimal
			Belum terlaksananya pemilihan duta baca/bunda baca/bunda literasi
		Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno masih belum optimal	Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik daerah
			Kurangnya Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
			Belum optimalnya pengembangan, pengolahandan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah	Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis masih kurang optimal	Belum optimalnya Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis milik daerah
			Belum optimalnya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
			Prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis masih kurang
			Belum optimalnya pembinaan dan monev kearsipan kewenangan kabupaten/kota
			Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI masih sedikit
			Belum optimalnya akuisisi pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
			Masih rendahnya jumlah khasanah arsip statis melalui wawancaara sejarah lisan
			Belum optimalnya pengelolaan SIKN JIKN dan pengawasan kearsipan Tk. Kabupaten/Kota
			Belum optimalnya penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan

			Belum optimalnya pengawasan kearsipan di Kabupaten kota pada Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

selaras dengan misi kesatu dan misi kelima Bupati terpilih dan mendasar dari hasil Analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan bukan merupakan PD yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Namun meskipun demikian, dari Analisa potensi daerah, permasalahan dan isu lingkungan secara global, nasional maupun regional, maka bisa kami simpulkan untuk isu strategis Dinas Arpus Kabupaten Pati, dapat uraikan sebagai berikut :

Tabel. 2.10

Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pembangunan budaya membaca masyarakat	Masih rendahnya literasi Masyarakat dan belum optimalnya tata kelola arsip	-	Pemanfaatan IT	Usulan revisi UU Nomor 43 Tahun 2007 untuk penyesuaian kondisi sekarang	Peningkatan literasi Masyarakat dan memajukan pembangunan sosial dan iklusif	Peningkatan literasi masyarakat

Pembangunan Big Data Kearsipan Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan daerah Kabupaten/Kota	Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah	-	Pemanfaatan IT	UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Pengelolaan arsip dinamis, penerapan SRIKANDI, pemenuhan SDM kearsipan, dan penyelamatan arsip	Peningkatan tata Kelola arsip

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Visi dan misi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengikuti visi misi Kabupaten Pati 2025-2029. Saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki 2 (dua) tujuan yaitu ***Meningkatnya literasi masyarakat*** dengan indikator *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat* ***dan Meningkatnya tata kelola arsip*** dengan indikator *Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah*.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam tujuan ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati menetapkan 2 (dua) sasaran, yakni :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD (disesuaikan dengan cascading)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menguatnya Daya Saing SDM Berkelanjutan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	14,46	14,47	14,48	14,49	14,50	14,51	14,52	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Angka	79,71	80	82	84	86	88	90	
		Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	79,91	79,92	79,93	79,94	79,95	79,96	79,97	
			Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	NA	0,02	0,28	0,38	0,48	0,68	0,70	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah	Persen	32	40	50	55	60	65	70	
			Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	37	40	45	50	55	60	60	

3.3 Strategi

Strategi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati menerapkan strategi terkait penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perumusan strategi ini telah didasarkan pada kajian faktor internal dan eksternal yang selaras dengan isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. Berikut strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati 2025-2029.

1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan
2. Peningkatan pembudayaan gemar membaca
3. Peningkatan pelestarian naskah kuno

4. Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis
5. Peningkatan pengelolaan Simpul Jaringan Insformasi Kearsipan Nasional
6. Peningkatan pengawasan kearsipan
7. Peningkatan penyelenggaraan pemusnahan arsip
8. Peningkatan pelaksanaan penyelamatan arsip
9. Peningkatan pelaksanakan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media
10. Peningkatan Pelaksanakan pencarian arsip statis

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip	Meningkatnya literasi masyarakat dan tata kelola arsip
Penguatan literasi masyarakat dan penguatan minat baca pada kalangan anak-anak dan remaja melalui penyediaan layanan perpustakaan desa yang berkualitas dengan prioritas lokasi di Kecamatan Juwana, Margoyoso, Gunungwungkal, Gembong, Margorejo,	Penguatan literasi masyarakat dan penguatan minat baca pada kalangan anak-anak dan remaja melalui digitalisasi layanan perpustakaan daerah; peningkatan kapasitas perpustakaan desa dengan prioritas lokasi di Kecamatan Juwana, Margoyoso, Gunungwungkal,	Penguatan literasi masyarakat dan penguatan minat baca pada kalangan anak-anak dan remaja melalui akreditasi perpustakaan sekolah dan desa	Penguatan literasi masyarakat dan penguatan minat baca pada kalangan anak-anak dan remaja melalui peningkatan layanan perpustakaan (daerah, desa, sekolah, khusus) sesuai standar nasional perpustakaan	Perwujudan masyarakat dengan literasi dan minat baca yang tinggi terutama untuk anak-anak dan remaja

Pucakwangi	Gembong, Margorejo, Pucakwangi; dan peningkatan layanan perpustakaan sekolah dan khusus			
Peningkatan Tata Kelola Arsip daerah, dan pelaksanaan digitalisasi manajemen kearsipan melalui Penyusunan regulasi pengelolaan arsip secara menyeluruh dan Pengembangan kapasitas SDM Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Arsip daerah, dan pelaksanaan digitalisasi manajemen kearsipan melalui Sosialisasi regulasi pengelolaan arsip secara menyeluruh, Implementasi pengelolaan arsip secara digital, Integrasi data arsip digital, dan Pengembangan kapasitas SDM Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Arsip daerah, dan pelaksanaan digitalisasi manajemen kearsipan melalui Peningkatan kepatuhan pengelolaan arsip secara digital, Mengidentifikasi penarapan teknologi, Mengidentifikasi penarapan teknologi, dan Pengembangan kapasitas SDM Kearsipan	Peningkatan Tata Kelola Arsip daerah, dan pelaksanaan digitalisasi manajemen kearsipan melalui Implementasi pelayanan arsip secara digital, Identifikasi keamanan dan data privasi, dan Pengembangan kapasitas SDM Kearsipan	Perwujudan Tata Kelola Arsip daerah modern dan aman

Penyajian lokus Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk Kabupaten Pati dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Tabel 3.3 Strategi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	Menguatnya daya saing SDM berkelanjutan	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan literasi masyarakat	
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola arsip	

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	Penguatan Budaya Membaca dan Peningkatan Kecakapan Literasi serta pengarusutamaan naskah Nusantara	Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal	Peningkatan literasi masyarakat	Perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan masyarakat, perpustakaan khusus
			Peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Koleksi nasional dan naskah kuno milik masyarakat
	Terwujudnya Kearsipan yang Transformatif untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif	Peningkatan pengelolaan arsip	Instansi pemerintah dan swasta
			Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip	Instansi pemerintah dan swasta

BAB IV
PROGRAM. KEGIATAN. SUBKEGIATAN. DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. maka langkah strategis yang dilakukan adalah menuangkan kebijakan ke dalam program. kegiatan dan sub kegiatan. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program. kegiatan dan sub kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Program merupakan arah kebijakan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan. sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Dalam rencana strategis. kegiatan dan sub kegiatan memiliki kedudukan pada ujung pelaksanaan aktifitas yang menjadi aspek operasional. yang mengarah kepada pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rencana strategis ini. masing-masing program. kegiatan dan sub kegiatan diberikan indikator sebagai ukuran keberhasilan. Indikator memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu program dan sub kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari program dan sub kegiatan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025-2029. terdapat 5 program. 20 kegiatan dan 57 sub kegiatan. sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dn Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
e. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan:

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan:

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. dengan sub kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Pengadaan Mebel.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air. dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :
a. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan SNP
b. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota;
c. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota;
d. Kerjasama Peningkatan Gemar Membaca dan Literasi;
e. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
f. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan;
g. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka;
h. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;

Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :
a. Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
d. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat.

3. Program Pelestarian Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan:

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno;
b. Pengembangan. Pengolahan dan Pengalihkediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

4. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :

a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis;
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis;
c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan;
d. Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :

a. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI;
b. Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis;
c. Pengembangan Khasanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan.

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :

a. Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan di Kabupaten/Kota. dengan sub kegiatan :

a. Pengawasan Kearsipan Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun. dengan sub kegiatan :

a. Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun.

Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. dengan sub kegiatan :

a. Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten. dengan sub kegiatan :

a. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.

Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang. dengan sub kegiatan :

a. Penilaian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target-targetnya serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Bupati Pati. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menguatnya daya saing berkelanjutan	Meningkatnya Literasi Masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
		Meningkatkan minat baca masyarakat			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
					Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan		
			Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan Pengelolaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunya laporan keuangan selama setahun	**Jumlah laporan keuangan yang disusun selama setahun**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	

				Terlaksananya pemberian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kedisiplinan pegawai	**Jumlah pegawai yang mengikat kedisiplinannya**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya laporan administrasi umum	**Jumlah laporan administrasi umum**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

				Undangan	Undangan yang Disediakan		
				Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana kantor	**Jumlah pengadaan barang sarana dan prasarana selama setahun**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang diadakan selama setahun	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya layanan administrasi kantor	**Jumlah layanan administrasi yang disediakan**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan. peralatan dan gedung kantor selama setahun	**Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan. peralatan dan gedung kantor selama setahun**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan		**Persentase perpustakaan yang memenuhi SNP**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	
				Terlaksananya Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	**Rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan**	**Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah perpustakaan yang dibina		
				Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan elektronik dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	

				Terlaksananya pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kab/kota sesuai dengan SNP	
				Terlaksananya pembinaan perpustakaan khusus sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan ka./kota dalam mewujudkan SNP	Pembinaan perpustakaan umum dan khusus tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Kerjasama Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	Jumlah MOU kerjasama perpustakaan	Kerjasama Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	
				Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kab/kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kab./kota	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kab./kota	
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	umlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	
				Terlaksananya penyusunan data dan informasi perpustakaan tingkat daerah kabupuaten/kota	Jumlah data dan informasi perpustakaantingkat daerah kabupaten/kota	Penyusunan data dan informasi perpustakaan	
				Meningkatnya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	**Jumlah lokus pembudayaan gemar membaca (sekolah. kecamatan dan desa)**	**Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota**	
				Meningkatnya keterlibatan satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus dalam sosialisasi budaya baca dan literasi	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	
				Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kab kota secara tepat sasaran	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Pemberian pengharaan gerakan budaya gemar membaca	
				Terlaksananya pengembangan layanan perpustakaan berbasis	Jumlah perpustakaan berbasisi inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	

				inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota			
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	**Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	
				Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	**Jumlah naskah kuno yang dilestarikan**	**Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota**	
				Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan. perawatan. pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan. perawatan. pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan. perawatan. pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	
				Terlaksananya pengembangan. pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Pengembangan. pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	
				Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	**Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	
				Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	**Jumlah naskah kuno yang dilestarikan**	**Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota**	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis**				**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah**		
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah			**Persentase pengelolaan arsip di Perangkat Daerah**		
					Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip		
				Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	**Persentase OPD yang mengelola arsip dinamis dengan baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	
					Persentase arsip statis dengan kondisi baik		
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis di Perangkat Daerah	**Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis dengan baik**	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Terkelolanya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
				Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	

				Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	
				Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS. ORPOL. OPD/SKPD. BUMD	Jumlah OPD Kab/Kota . BUMD Kab/Kota. ORMAS Kab/Kota. dan LKD Kab/Kota yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Sub Kegiatan Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kab/kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis yang dikelola dalam kondisi baik	**Jumlah Arsip Statis Daerah dalam kondisi baik**	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota**	
				Terkelolanya pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	Sub Kegiatan Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	
				Terlaksananya Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Sub Kegiatan Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	
				Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Sub Kegiatan Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
				Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan kearsipan nasional TK. Kab./kota	**Jumlah arsip statis yang diunggah di JIKN**	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah pengguna Penyediaan Informasi. Akses. dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
				Terlaksananya Pengawasan Kearsipan di Kab/Kota	**Jumlah Instansi (OPD dan BUMD) yang telah diawasi**	**Kegiatan Pengawasan Kearsipan di Kab/Kota**	
				Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kab/Kota Yang Dilakukan Pengawasan	Sub Kegiatan Pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah Kab/Kota	
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	**Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	
				Terlaksananya pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Jumlah arsip dibawah (10) sepuluh tahun yang dimusnahkan**	**Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	

				Tersusunnya Daftar Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian. penetapan. dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Sub Kegiatan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Jumlah arsip yang diselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan**	**Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	
				Terkelolanya Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan. Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	**Jumlah arsip yang dialihmediakan**	**Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	
				Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil AlihMedia Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah arsip yang dilaksanakan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	
				Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Sub Kegiatan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	100	100	4.489.255.000	100	3.999.777.800	100	4.026.032.000	100	4.046.845.000	100	4.067.931.000	100	4.088.609.000	
Terwujudnya pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	**Nilai SKM**	%	93.22			94.22		94.72		95.22		95.72		96.22		
	Nilai AKIP	%	78.70			78.75		78.80		78.85		78.90		78.95		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**40.445.000**		**40.611.000**		**80.890**.000		**80.890**.000		**80.890**.000		**80.890**.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan eval kinerja perangkat daerah**	**%**	**21**	**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		**23**	**80.890.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.547.000		7.500.000		5.000.000		3.813.000		5.000..000		5.000.000	
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**3**		**3**	**7.683.000**	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.942.000		7.942.000		4.590.300		4.590.300		5.588.300		5.588.300	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**dokumen**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**	**1.000.000**	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.600.000		7.600.000		4.000.000		4.000.000		4.931.000		4.931.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**dokumen**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					320.000		320.000		350.000		350.000		400.000		400.000	
Tersusunnya laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**laporan**	**16**	**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					760.000		660.000		700.000		700.000		800.000		800.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**2**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					4.057.250		4.600.000		2.500.000		2.500.000		4.650.000		4.650.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	**Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah**	**laporan**	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.054.109.000		3.499.681.800		3.615.241.700		3.615.241.700		3.615.341.700		3.615.341.700	
Meningkatnya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	**cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai aturan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					**3.408.743.000**		**3.390.763.000**		**3.500.000.000**		**3.500.000.000**		**3.500.000.000**		**3.500.000.000**	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**Orang/bulan**	**38**	**38**		**38**		**38**		**38**		**38**		**38**		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					7.200.000		6.821.800		3.000.000		3.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**dokumen**				2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					633.000		650.000		650.000		650.000		750.000		750.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**laporan**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					**400.000**		**400.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**		**500.000**	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	**Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Perkembangan Kegiatan**	**laporan**	**6**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	**SKPD**															
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					37.533.000		101.447.000		111.591.700		111.591.700		111.591.700		111.591.700	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**dokumen**	**15**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**						**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**stel**	**38**			**40**		**40**		**40**		**40**		**40**		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									**50.000.000**				**50.000.000**			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**Orang**						**38**				**38**				
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**%**			204.850.000		151.830.000		118.830.000		118.825.000		120.700.000		133.728.000	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**%**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					**52.850.000**		**2.800.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor**	**unit**	**6**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					**20.000.000**		**20.500.000**		**20.000.000**		**30.000.000**		**20.000.000**		**20.000.000**	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**paket**	**8**	**8**		**6**		**4**		**4**		**4**		**4**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					89.000.000		74.500.000		45.000.000		40.000.000		48.200.000		52.590.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	**paket**	**48**	**54**		**54**		**54**		**54**		**54**		**54**		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000		3.500.000		3.500.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**paket**	**16**	**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					7.000.000		6.230.000		6.230.000		6.230.000		7.000.000		7.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	**dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					29.000.000		45..000.000		40.000.000		40.000.000		41.000.000		49.638.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**laporan**	**60**	**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					**2.000.000**		**2.000.000**		**2.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**dokumen**	**1000**	**1000**		**1000**		**1000**		**1000**		**1000**		**1000**		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000											
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	**cakupan pemenuhan penyediaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**	-	**100**	-	**100**	-	**100**	-	**100**	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**unit**	**1**	**1**	**22.000.000**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					306.010.000		282.560.000		248.320.000		273.320.000		275.020.000		282.670.000	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**cakupan pemenuhan penyediaan jasa**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	penunjang pada Perangkat Daerah															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.000		50.000		50.000		50.000		60.000		60.000	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	8	10		10		50		50		60		60		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					72.000.000		42.200.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		45.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	48		48		48		48		48		48		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.000.000		3.310.000		3.310.000		3.310.000		5.000.000		5.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	4		4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					230.000.000		237.960.000		202.960.000		227.960.000		227.960.000		232.610.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.000.000		33.724.000		26.000.000		28.000.000		33.000.000		33.000.000	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					54.000.000		30.000.000		23.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15		15		15		15		15		15		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.000.000		3.724.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3		3		3		3		3		3		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
Tujuan : Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	68.83	68.84		68.85		68.86		68.87		68.88		68.89		
Sasaran: Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	79.91	79.92		79.93		79.94		79.95		79.96		79.97		
	Tingkat Pemustaka Perpustakaan (IUP)	%	0,96	0,96		0,98		1,00		1,01		1,02		1,03		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					71.042.900		58.797.200		64.677.000		71.145.000		78.260.000		86.085.000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai SNP		%		28,95		28,96		28,97		28,98		28,99		29,00		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					56.888.000		50.197.200		50.677.000		56.645.000		56.760.000		58.585.000	
Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran : Rata-rata pengunjung perpustakaan dan Jumlah Perpustakaan yang dibina. Hasil : Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kab/Kota	%, orang/bulan	1590	1595	56.888.000	1600	50.197.200	1605	50.677.000	1610	56.645.000	1615	56.760.000	1620	58.585.000	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan					5.085.000		5.000.000		5.677.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000	
Teralaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP.	unit	24	26		28		30		32		33		34		
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
Meningkatnya Pengembangan Layanan Perpustakaan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang	unit	60	60		60		60		60		60		60		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	dikembangkan tingkat kab/kota.															
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota					9.438.500		9.000.000		6.000.000		6.500.000		6.800.000		7.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan kab/kota dalam mewujudkan SNP.	unit	28	30		35		40		45		50		55		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi									2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Terwujudnya Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan kegemaran membaca dan literasi.	dokumen	0	0	-	0	-	1		1		1		1	s	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah Kab/Kota									2.000.000		2.300.000		2.500.000		2.500.000	
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan Pustakawan tingkat daerah kab/kota.	orang	0	0	-	0	-	2		2		2		2		
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan					2.424.500		3.197.200		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.200.000	
Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					24.940.000		18.000.000		15.000.000		18.645.000		17.260.000		18.185.000	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eks	1500	1525		1530		1535		1540		1545		1550		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					11.400.000		11.400.000		11.400.000		11.600.000		11.600.000		11.600.000	
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpuatakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	unit	2	2		2		2		2		2		2		
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					14.154.900		8.600.000		14.000.000		14.500.000		21.500.000		27.500.000	
Terselenggaranya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokus pembudayaan gemar membaca (sekolah. kecamatan dan desa)	sekolah	230	232		234		236		238		240		242		
Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kab/kota									6.000.000		6.500.000		7.000.000		10.200.000	
Terselenggaranya Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kab/kota	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kab/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	orang	0	0	-	0	-	1		1		1		1		
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					1.600.000		1.600.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		3.200.000	
Terselenggaranya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan.	Perpu stakaan	5	5		5		5		5		5		5		
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					9.889.900		5.000.000		4.000.000		4.000.000		10.000.000		10.500.000	
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota.	orang	1	1		1		1		1		1		1		
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					2.665.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		3.600.000	
Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan															

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan masyarakat	lokasi	20	22		24		26		28		30		32		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					3.091.000		2.700.000		2.970.000		3.267.000		3.393.500		3.953.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	39.91	39.92		39.93		39.94		39.95		39.96		39.97		
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah kabupaten/kota					3.091.000		2.700.000		2.970.000		3.267.000		3.393.500		3.953.000	
Meningkatnya Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	naskah	4	2		2		2		2		2		2		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno					907.000		700.000		970.000		1.067.000		1.093.500		1.453.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan. Perawatan. Pelestarian. dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	4	2		2		2		2		2		2		
Pengembangan. Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					2.184.000		2.000.000		2.000.000		2.200.000		2.300.000		2.500.000	
Terlaksananya Pengembangan. Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Masyarakat yang dilakukan pengembangan. pengolahan. pengalihmediaan untuk dilestarikan dan Didayagunakan. Dilestarikan dan Didayagunakan	eks	4	2		2		2		2		2		2		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
Tujuan: Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan	Angka	79.91	80		82		84		86		88		90		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah															
Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah	%	10%	40%		50%		55%		60%		65%		70%		
	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	%	37%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		
Program Pengelolaan Arsip					219.120.900		59.500.000		65.450.000		71.995.000		79.194.500		87.114.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD yang mengelola arsip dinamis dengan baik	%	10	40		50		55		60		65		70		
Meningkatnya jumlah arsip statis dengan kondisi baik	Persentase arsip statis dengan kondisi baik	%	26	28		30		32		34		36		38		
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota					200.592.900		56.500.000		58.950.000		62.500.000		66.194.500		71.114.000	
Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip dinamis dengan baik	unit		10		15		17		20		22		25		
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis					200.592.900		33.000.000		33.500.000		34.500.000		34.500.000		36.000.000	
Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	5880	8213		9345		10565		11727		12658		13514		
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					400.000		0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas		4107		4107	0		0		0		0		0	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terpenuhinya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Unit	0	0	0	30	0	30	0	30	0	30	0	16	0	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota																
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kab/Kota Yang Dilakukan Pengawasan	laporan	28	28	16.688.000	28	12.000.000	28	12.500.000	28	14.000.000	28	15.694.500	28	17.114.000	
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kab/Kota							10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000	
Terlakaananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan	laporan				28		28		28		28		28		
Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kab/kota							1.500.000		2.450.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kab/kota	Jumlah OPD Kab/Kota .BUMD Kab/Kota. ORMAS Kab/Kota. dan LKD Kab/Kota yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	instansi				6		12		15		18		20		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota					740.000		2.500.000				6.000.000		8.000.000		10.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Jumlah Arsip Statis Daerah dalam kondisi baik	arsip	11676	12843		14127		18145		20565		22796		24927		
Terlaksananya Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI					200.000						4.500.000					
Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	arsip	951	951		961		985		1000		1050		1105		
Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis					540.000		1.500.000		2.500.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	
Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	11675	12843		14127		18145		20565		22796		24927		
Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan							1.000.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	dokumen				4		7		10		13		15		
Tersedianya arsip yang diunggah pada Jaringan Informasi Kearsipan					500.000		500.000		2.000.000		3.495.000		5.000.000		6.000.000	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang diunggah di SIKN/JIKN	Arsip	4000	4500		5000		5500		6000		6500		7000		
Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan					500.000		500.000		2.000.000		3.495.000		5.000.000		6.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
Tersedianya Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan	Jumlah pengguna yang mengakses SIKN JIKN	pengguna	90	100		100		125		140		160		180		
Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota																
Terlaksananya Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan	Jumlah laporan hasil Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	laporan				2	0		0		0		0		0	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					2.316.000		500.000		550.000		600.000		650.000		700.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	8	10		12		14		16		18		20		
Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					200.000		500.000		550.000		600.000		650.000		700.000	
Terlaksananya pemusnahan arsip sesuai JRA (dibawah 10 tahun)	Jumlah arsip dibawah 10 (sepuluh) tahun yang dimusnahkan	Arsip	14040	15120		16200		17140		18290		19340		20295		
Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun					200.000		500.000		550.000		600.000		650.000		700.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersusunnya DPA (Daftar Pertelaan Arsip) dengan retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	14040	15120		16200		17140		18290		19340		20295		
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					944.000		0		0		0		0		0	
Terkelolanya arsip PD yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecdan desa/kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan dari OPD yang digabungkan / dibubarkan	Daftar arsip	1	1		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					944.000		0		0		0		0		0	
Tersedianya DPA dan JRA untuk PD yang digabung	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan. Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar arsip	1	1		1		1		1		1		1		
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					200.000		0		0		0		0		0	
Terlaksananya alih media dokunen/arsip	Jumlah Arsip yang dialihmediakan	Daftar arsip	3	3		4		5		6		7		8		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Satuan*	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Ket.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					200.000		0		0		0		0		0	
Tersusunnya DPA Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Daftar arsip	3	3		4		5		6		7		8		
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					100.000		0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pencarian Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip yang dilaksanakan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Daftar arsip	3	4		5		6		7		8		9		
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang					100.000		0		0		0		0		0	
Tersedianya Daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Daftar arsip	3	4		5		6		7		8		9		

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota**	
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	
			Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kab/kota	
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	
			Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	
			Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
			Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Informasi. Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
			Pengawasan Kearsipan di Kab/Kota	
			Pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah Kab/Kota	
2.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK**	**Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	
			Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
			Pendataan. Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
			Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
3.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota	
			Pembinaan perpustakaan umum dan khusus tingkat kabupaten/kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
			Kerjasama Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	
			Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	
			Penyusunan data dan informasi perpustakaan	
			Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	
			Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda literasi tingkat daerah kabupaten/kota	
			Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	
			Pemberian pengharaan gerakan budaya gemar membaca	
			Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	
4.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan. perawatan.pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	
			Pengembangan. pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati disusun sebagai instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja organisasi, baik dari sisi peran utama maupun fungsi operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati dalam mendukung penyelenggaraa pemerintahan daerah. IKU dan IUP menggambarkan capaian strategis yang merupakan kontribusi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati terhadap efektifitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan. Untuk lebih rinci dapat

dilihat pada Tabel 4.4; Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Pati Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	68.83	68.84	68.85	68.86	68.87	68.88	68.89	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	79.91	79.92	79.93	79.94	79.95	79.96	79.97	
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,96	0,96	0,98	1,00	1,01	1,02	1,03	
4	Pertumbuhan Peminjam Koleksi Perpustakaan	Angka	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18	31.19	
5	Persentase Perpustakaan yang memenuhi SNP	Persen	28.95	28.96	28.97	28.98	28.99	29.00	29.01	
6	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	79.91	80	82	84	86	88	90	
7	Persentase Pengelolaan Arsip di Perangkat Daerah	Persen	32	40	50	55	60	65	70	
8	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	37	40	45	50	55	60	60	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	68.83	68.84	68.85	68.86	68.87	68.88	68.89	
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	79.91	79.92	79.93	79.94	79.95	79.96	79.97	
3	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,96	0,96	0,98	1,00	1,01	1,02	1,03	
4	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	79.91	80	82	84	86	88	90	
5	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Persen	37	40	45	50	55	60	60	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu Tahun 2025-2030.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang berpedoman pada RPD Kabupaten Pati.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sebagai

penjabaran tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan skala prioritas serta alat bantu untuk mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada akhir tahun dalam empat tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah, mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ Subkegiatan dalam

menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*;

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan direvisi sesuai Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

Ttd

HARYANTO

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

C. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan Tangkap;
d. Bidang Perikanan Budidaya;
e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
g. UPTD.

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai pelaksanaan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

    a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    d. pelaksanaan administrasi pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

    Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

    Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
f. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksananan tugas;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
h. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan.

Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan

kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudi daya ikan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan

penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) UPTD

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 44 orang personel (Data sampai Desember 2024), terdiri atas 28 orang laki-laki dan 16 perempuan.

Sebagai gambaran, berikut data terpilah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan total jumlah ASN sebanyak 44 orang dan Tenaga Honorer Daerah (THD) sebanyak 136 orang.

Tabel 2.1. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	28
Perempuan	16
Total	**44**

Tabel 2.2. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

Jenis Jabatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Fungsional	5	3	8
Jabatan Pelaksana	18	9	27
Jabatan Struktural	5	4	9
Total	**28**	**16**	**44**

Tabel 2.3. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

Golongan Jabatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
II/b - Pengatur Muda Tingkat I	0	0	0
II/c – Pengatur	11	0	11
II/d - Pengatur Tingkat I	3	0	3
III/a - Penata Muda	3	4	7
III/b - Penata Muda Tingkat I	1	1	2
III/c – Penata	0	3	3
III/d - Penata Tingkat I	5	5	10
IV/a – Pembina	3	3	6
IV/b - Pembina Tingkat I	1	0	1
IV/c - Pembina Utama Muda	1	0	0
Total	**28**	**16**	**44**

Tabel 2.4. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	14	3	17
D-III	1	0	1
S-1	9	8	17
S-2	4	4	8
S-3	0	1	1
Total	**28**	**16**	**44**

Tabel 2.5. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2024

Unit Kerja	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Dinas	1		1
Pengelolaan dan PengembanganProduk Kelautan dan Perikanan	3	3	6

Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	11	0	11
Perikanan Tangkap	1	2	3
Perikanan Budidaya	4	3	7
Balai Besar Budidaya Ikan (UPTD)	1	1	2
Sekretariat	7	7	14
Total	**28**	**16**	**44**

Tabel 2.6. Jumlah THL DKP Kabupaten Pati berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki – laki	117
Perempuan	19
Total	**136**

Tenaga harian lepas berjumlah 136 orang terdiri dari 28 orang Tenaga Harian Lepas Kantor, 101 Tenaga Harian Lepas TPI dan 7 orang Tenaga Harian Lepas BBI dan Tambak Dinas. Selain itu juga didukung adanya Jabatan Fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 15 orang dan 12 orang Penyuluh Perikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/ PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi Aset Bergerak berupa Kendaraan (roda empat dan roda dua), Peralatan Kantor (komputer, printer, *LCD projector*, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan Aset Tidak Bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/ bangunan. Deskripsi lengkap aset/ modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.7 Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	11	Baik
2	Sepeda motor dinas	62	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	9	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	*Excavator*/ Bego	2	Baik
7	Truck tangki air	1	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
8	Alat2 laboratorium	33	Baik
9	Mesin ketik manual	4	Baik
10	Almari	90	Baik
11	Meja	219	Baik
12	Kursi	737	Baik
13	Filling kabinet	31	Baik
14	Tabung pemadam	7	Baik
15	Timbangan	12	Baik
16	Lemari es	5	Baik
17	*Freezer*	1	Baik
18	Komputer/ PC	36	Baik
19	Laptop	65	Baik
20	Printer	68	Baik
21	AC	34	Baik
22	LCD proyektor	9	Baik
23	Kamera digital	8	Baik
24	*Handycam*	3	Baik
25	*Wireless*	3	Baik
26	*Sound system*	7	Baik
27	Televisi	4	Baik
28	Mesin *finger print*	12	Baik
29	Mesin potong rumput	2	Baik
30	Rak Arsip	8	Baik
31	*CCTV*	30	Baik
32	*Handphone*	4	Baik
33	*TV*	9	Baik
34	Pompa Pemadam	1	Baik
35	*Thermometer*	15	Baik
36	Penghancur Kertas	2	Baik
37	Truk tangki air	1	Baik
38	Sorong	1	Baik

Tabel 2.8.
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m^2)	Luas Bangunan (m^2)	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Puncel	420	214	
3	TPI Sambiroto	506	132	

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m^2)	Luas Bangunan (m^2)	Ket
4	TPI Margomulyo	271	84	
5	TPI Pecangaan	300	275	
6	TPI Alasdowo	120	72	
7	BBI Brati	14.180	639	
8	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
9	BBI Tlogowungu	19.789	178	
10	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan *Handling space*
15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.902 Ha
- Luas Lahan Budidaya Tambak : 10.558 Ha
- Luas Lahan Budidaya Kolam : 434,62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906,35 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 230.97 Ha
- Terumbu Karang Buatan
  - Muara Sungai Juwana : 450 m^2
  - Pantai Desa Lengkong : 450 m^2
  - Muara Sungai Juwana : 450 m^2
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m^2
- Kelompok Budidaya
- Kelompok Pembudidaya Garam
  - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
  - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
  - Jumlah Desa : 20 desa

Berdasarkan potensi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati baik menyangkut Keberadaan Struktur Perangkat Daerah, Sumberdaya Manusia yang ada, Potensi aset yang mendukung di Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukan bahwa keberadaan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah dengan melihat beban pekerjaan perlu pemerataan beban pekerjaan khususnya di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan TPI yang sebagian aset sudah berpindah ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan ruang lingkup pekerjaannya yang hanya mengurusi pelayanan pelelangan ikan, sehingga keberadaan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan TPI dapat dialihkan menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) khusus pelelangan ikan yang ada di TPI-TPI Kabupaten Pati.

Dengan melihat dinamika beban pekerjaan khususnya pengawasan yang mencakup semua pelaku usaha baik di Pelaku Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran diperlukan Bidang baru yang menangani Bidang Pengawasan bagi semua pelaku kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan. Hal ini sesuai dengan Bidang Pengawasan Sumberdaya Pengawasan baik yang ada di Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kemeterian Kelautan dan Perikanan RI.

Sedangkan dengan Potensi Sumberdaya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan dan mengingat terbatasnya sumberdaya manusia khususnya di Bidang Teknis Kelautan dan Perikanan perlu tambahan Sumberdaya Manusia yang mumpuni sesuai kebutuhan pengembangan yang dibutuhkan baik Tenaga Teknis Perikanan Tangkap, Tenaga Teknis Perikanan Budidaya, Tenaga Teknis Pembenihan, Tenaga Teknis Pengawasan dan Tenaga teknis lainnya yang mendukung pengembangan usaha sektor Kelautan dan Perikanan.

Adapun melihat Potensi sarana prasarana yang ada di Dinas kelautan dan Perikanan yang mendukung pengembangan dan Peningkatan capaian yang IKU yang ada di Dinas tersebut perlunya peningkatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada baik aset yang bergerak maupun aset tetap/ tidak bergerak sehingga mendukung dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsi pekerjaan dilapangan maupun penyelesaiaan administrasi di dalam Kantor, baik meliputi pemeliharaan Sarana Prasarana TPI, Sarana Prasarana BBI, Peningkatan sarana pelayanan kantor dan peningkatan sarana prasarana pendukung lainnya.

Untuk mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan khususnya yang mendukung Bidang Pengawasan Sektor Kelautan dan Perikanan perlu tambahan Subkegiatan pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan dan pencapaian target Perangkat Daerah.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknisdan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakatsecara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal;
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan danperikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pencapaian target kinerja selama periode 2020 – 2024 dapat dijelaskan melalui Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-					
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4(2023)	5 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Rentra Tahun 2017-2022																			
1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan		5,53%		3,49	4,08	5,43	-	-	3,09	(1,93)	(10,56)	-	-	0,89	(0,47)	(1,94)	-	-	
2	Pertumbuhan Produktivitas perikanan tangkap		22,25%		13,27	13,39	13,53	-	-	47,27	46,78	32,08	-	-	3,56	3,49	2,37	-	-	
3	Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya		0,16%		3,91	3,92	3,92	-	-	16,11	16,19	16,25	-	-	4,12	4,13	4,15	-	-	
4	Produktivitas garam rakyat		11,43%		89,45	99,39	114,3	-	-	66,62	65,27	19,18	-	-	0,74	0,66	0,17	-	-	
5	Pertumbuhan angka konsumsi ikan (AKI)		4,08%		3,49	3,47	3,71	-	-	0,31	4,08	(5,59)	-	-	0,09	1,18	(1,51)	-	-	
6	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		0,60%		0,4	0,5	0,60	-	-	1,84	(3,82)	2,85	-	-	4,60	(7,64)	4,75	-	-	
7	Produksi garam		326.382,65 ton		255.429,90	283.811	326.382,65	-	-	193.307,04	98.211,68	55.662,72	-	-	0,76	0,35	0,17	-	-	
8	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan		8,33%		7,14	8,33	8.33	-	-	(11,11)	(75)	50	-	-	(1,56)	(9,00)	140,35	-	-	
9	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan		0,26%		0,09	0,18	0.26	-	-	0,19	0,22	0	-	-	2,11	1,22	0,00	-	-	
10	Luasan eksisting lahan mangrove		199,98 Ha		185,77	192,11	199,98	-	-	247,801	230,97	242,38	-	-	1,33	1,20	1,21	-	-	
11	produksi perikanan budidaya		42,775 ton		42.400	42.640	42.775	-	-	46.575,64	46.649,50	5.971,00	-	-	1,10	1,09	0,14	-	-	
	udang windu		*780 ton*		*760*	775	*780*	-	-	782,19	786,10	170,00	-	-	1,03	1,01	0,22	-	-	
	Bandeng		*28,100 ton*		*28.050*	28.080	*28.100*	-	-	28.276,36	27.345,49	5.131,00	-	-	1,01	0,97	0,89	-	-	
	nila salin		*710 ton*		*600*	665	*710*	-	-	3.947,93	4.884,30	7.213,00	-	-	6,58	7,34	10,16	-	-	
	Lele		*11,650 ton*		*11.530*	11.650	*11.650*	-	-	11.577,36	11.635,25	11.702,00	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	
	ikan lain		*1,535 ton*		*1.460*	1.520	*1.535*	-	-	*1.991,80*	1.998,36	1.755,00	-	-	1,36	1,31	1,14	-	-	
12	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham		28,13%		25	28	28,13	-	-	28	6,25	2,94	-	-	1,12	0,22	0,10	-	-	
13	Volume ikan yang dilelang di TPI		29,228,22 ton		28.511	28.853,13	29.228,22	-	-	30.363,39	33.833,86	22.560,51	-	-	1,06	1,17	0,77	-	-	
14	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas		100%		100	100	100	-	-	100,2	100,09	100,03	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	
15	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya		7,18%		6,4	6,67	7,18	-	-	25,39	28,64	28,64	-	-	3,97	4,29	3,99	-	-	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugasdan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-					
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4(2023)	5 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Produksi olahan ikan		42,725,17 ton		42.301,10	42.512,60	42.725,17	-	-	83.364,66	19.723,47	25.479,57	-		1,97	0,46	0,60	-	-	
17	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan		8,70%		7,5	8,3	8,7	-	-	20	0	112	-		2,67	-	12,87	-	-	
	Renstra Tahun 2023-2026																			
18	Pertumbuhan produksi perikanan				-	-	-	0,5	0,575	-	-	-	5,67	8,94	-	-	-	11,34	15,55	
19	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI)				-	-	-	1,8	1,8	-	-	-	12,80	0,19	-	-	-	7,11	0,11	
20	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya				-	-	-	0,5	0,57	-	-	-	(1,05)	1,40	-	-	-	(2,10)	2,46	
21	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap				-	-	-	0,5	0,58	-	-	-	10,01	13,32	-	-	-	20,02	22,97	
22	Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan				-	-	-	2,19	2,35	-	-	-	68,94	0,71	-	-	-	31,48	0,30	
23	Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap				-	-	-	2,41	2,84	-	-	-	10,50	(15)	-	-	-	4,36	(5,28)	
24	Cakupan nelayan kecil yang terlindungi				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1,00	1,00	
25	Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya				-	-	-	0,57	0,61	-	-	-	(0,18)	0,36	-	-	-	(0,32)	0,59	
26	Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	1,00	1,00	
27	Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat				-	-	-	5,02	5,06	-	-	-	1,49	18,55	-	-	-	0,30	3,67	

Capaian kinerja selama pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian besar sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (*sea surface temperature-SST*), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Regulasi yang berubah-ubah juga turut mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan.

Produksi perikanan budidaya di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada dasarnya sudah memenuhi target tapi untuk komoditas ikan bandeng belum memenuhi target. hal itu dikarenakan pembudidaya ikan bandeng banyak yang beralih ke pembudidayaan ikan nila salin yang dinilai mempunyai produktifitas yang lebih tinggi dibanding dengan ikan bandeng.

Untuk indikator peningkatan angka konsumsi ikan di Tahun 2020 dan Tahun 2024 belum dapat memenuhi target dikarenakan ada perubahan cara perhitungan oleh Tim Perumus Angka Konsumsi Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Walaupun peningkatan Angka Konsumsi Ikan belum memenuhi target tetapi Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah.

Indikator pertumbuhan produksi garam untuk Tahun 2019 sudah tidak dipergunakan lagi karena di Tahun 2019 program tersebut sudah dihapuskan dan dijadikan satu dengan program lainnya.

Ada beberapa Permasalahan yang menyebabkan ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
4. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
5. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.
6. Adanya Regulasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berganti sehingga menumbulkan konflik kepentingan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

7. Ketergantungan dengan faktor alam sehingga sulit untuk mencanpai target yang ingin dicapai baik produksi maupun produktifitas bidang kelautan dan perikanan.

Adapun Evaluasi yang mendukung faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 antara lain:

1. Adanya koordinasi yang baik antara aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memaksimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikananan.
3. Adanya bantuan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi maupun swasta.
4. Memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkala bagi pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi dan peningkatan kualitas hasil usaha perikanan dan kelautan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk Kelompok Sasaran pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati meliputi :

- Bidang Perikanan Tangkap meliputi Pelaku Perikanan Tangkap baik Nelayan Kecil yang menggunakan Perahu dibawah 10 GT yang merupakan kewenangan Kabupaten maupun Nelayan skala besar yang mempunyai Perahu diatas 30 GT dengan wilayah kewenangan Pusat.
- Bidang Perikanan Budidaya meliputi Pelaku Perikanan Budidaya meliputi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) baik Pokdakan air tawar maupun Pokdakan air payau baik pembudidaya Ikan Bandeng, Ikan Nila Salin maupun Pembudidaya Ikan Lainnya maupun Pelaku Pembibitan baik di BBI milik Pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
- Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Petani Garam meliputi Para Bakul/ Pengolah Ikan, Pemasar maupun Petani Garam yang ada diwilayah Pesisir Kabupaten Pati.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk Mitra Perangkat Dalam Pemberian Pelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yaitu :

- BPH Migas khususnya dalam Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi Solar dan Pertalite dengan menggunakan Aplikasi Xstar. Aplikasi ini bermanfaat untuk Transparansi data Nelayan yang mendapatkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yaitu :

- Pada Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendapatkan Alokasi Kemitraan dari Dana Sosial Bank Jateng Untuk Penyaluran Sarana Perikanan Budidaya berupa Kincir Air dalam mendukung Peningkatan Produtifitas Budidaya Ikan Nila Salin sehingga Kesejahteraan Budidaya Ikan Nila salin meningkat sebanyak 74 buah kincir air atau sebesar Rp. 495.800.000,- .

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Taggung Jawab Perangkat Daerah

Untuk Kinerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati belum ada.

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pengambil Kebijakan dalam Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
   - Terbatasnya SDM bidang Kelautan dan Perikanan yang mumpuni yang dapat mengakses luasnya areal pelayanan baik bidang perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan, Pemasaran serta penggaraman;
   - Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur tempat pendaratan ikan, pabrik pakan, gudang garam, jalan produksi, Tempat Pembenihan Ikan;
   - Kondisi Sarana dan Prasarana pendaratan ikan di luar Kabupaten Pati lebih memadai;
   - Kondisi sarana dan prasarana pembenihan dan Tempat Pelelangan Ikan yang mengalami degradasi kualitas yang belum didukung pendanaan yang cukup dalam pemeliharaan sarana prasarana tersebut;
   - Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personel pengawas;
   - Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah
   - Rendahnya minat masyarakat terhadap ikan segar dan produk olahannya;
   - Harga jual hasil perikanan tangkap di luar Kabupaten Pati lebih tinggi;
   - Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan;
   - Adanya regulasi bidang Kelautan dan perikanan yang tupang tindih baik ditingkat Daerah dan Pusat sehingga mempengaruhi iklim yang tdak sejuk bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
   - Harga sarana prasarana bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang cenderung naik yang belum didukung harga jual produk kelautan dan perikanan yang stabil.

c. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang berkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah
   - Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing;
   - Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
   - Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan konflik antar pelaku usaha kelautan dan perikanan serta mengakibatkan degradasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
   - Ancaman keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

d. Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat
   Untuk Hasil Penjaringan Masyarakat yang berkenaan dengan Tugas dan Pokok Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Pati meliputi :
   - Pembangunan/ Rehabilitasi saluran produksi tambak garam khususnya di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil.
   - Pembangunan/ Revitalisasi Gudang Garam Rakyat khususnya Desa Guyangan Kecamatan Trangkil.
   - Fasilitasi Gunungan untuk Upacara adat (Sedekah Laut) di wilayah Pesisir khususnya Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana.
   - Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat (Bantuan Pembuatan kolam, bibit ikan dan pakan) khususnya di Desa Plukaran Kecamatan Gembong.

Adapun Untuk Hasil Pokok-Pokok Usulan Dewan yang berkenaan dengan Tugas dan Pokok Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Pati meliputi :

- Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Bantuan sarpras pada Nelayan) khususnya di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan.
- Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Bantuan sarpras pada Nelayan) khususnya di Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo.

- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Pengadaan *Chest Freezer*) khususnya Desa Dukutalit Kecamatan Juwana.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Pengadaan Benih Udang, Benih Ikan Bandeng, Benih Ikan Lele) di Kabupaten Pati.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Restocking/ Penebaran Benih di Perairan Umum) khususnya di Kecamatan Gembong, Tlogowungu, Margorejo, Juwana, Batangan dll di Kabupaten Pati.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Restocking/ Penebaran Benih di Perairan Umum) khususnya di Kecamatan Kayen, Tambakromo, Winong, Sukolilo, Gabus, Pati, Puncakwangi, Dukuhseti, Margoyoso dll di Kabupaten Pati.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Pembinaan dan Pengadaan Benih Ikan Nila) khususnya di Desa Jepat Lor Kec. Tayu, Desa Tunggulsari Kecamatan Tayu, Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso, Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso, Desa Pangkalan Kecamatan Margoyoso, di Kabupaten Pati.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Pembinaan dan Pengadaan Benih Ikan Lele) khususnya di Desa Semerak Kec.Margoyoso, Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso, Desa Margomulyo Kecamatan Tayu, di Kabupaten Pati.
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat (Pembinaan dan Pengadaan Benih Ikan Bandeng) khususnya di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso, Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso, di Kabupaten Pati.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi beberapa permasalahan terkait faktor-faktor pendorong maupun penghambat terhadap pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dari sudut pandang Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Pati, sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran Renstra DKP Provinsi Jawa Tengah dan implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka berikut adalah isu-isu strategis yang ditetapkan :

1. Rendahnya minat masyarakat terhadap ikan segar dan produk olahannya;
2. Harga Jual Hasil Perikanan tangkap di Luar Kabupaten Pati lebih tinggi;
3. Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing bagi periikanan tangkap;
4. Degradasi lingkungan (kerusakan mangrove dan terumbu karang, abrasi, pendangkalan muara sungai, pencemaran) dan penurunan mutu perairan;
5. Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan;
6. Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personil pengawas;
7. Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan;

8. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan konflik antar pelaku usaha kelautan dan perikanan serta mengakibatkan degradasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
9. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur tempat pendaratan ikan, pabrik pakan, pabrik garam, jalan produksi, balai Pembenihan Ikan/ BBI;
10. Sebagian besar hasil produksi olahan sektor kelautan dan perikanan (garam dan olahan ikan) kualitasnya belum memenuhi standar industri;
11. Tidak adanya subsidi pupuk bagi sektor perikanan budidaya, sementara harga pupuk non subsidi harganya mahal;
12. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perikanan masih kurang.

Adapun dalam menyimpulkan Isu Strategis dapat dilihat dalam Tabel 2.10 dibawa ini :

Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Lapangan usaha utama meliputi sektor pertanian (termasuk perikanan), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.	- Belum optimalnya pengelolaan produksi perikanan (tangkap maupun budidaya dan garam), perbaikan system distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana; - Belum Optimalnya Upaya peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan - Masih rendahnya pendapatan Nelayan, Pembudidaya dan pengolah dibanding dengan profesi lainnya - Rendahnya minat pencari kerja untuk menjadi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. - Kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan masih rendah. - Rendahnya konsumsi makan ikan di masyarakat dan standar mutu olahan ikan yang masih rendah. - Menurunyan daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun)	- Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi ramah lingkungan	Konstelasi perdagangan global, pertumbuhan kelas menengah, tata kelola keuangan global, kondisi geopolitik, geoekonomi, dan persaingan SDA dan luar angkasa menyebabkan perubahan perekonomian, pola perdagangan, pola dan gaya hidup masyarakat	Adanya pergeseran struktur kelas masyarakat	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	1) Rendahnya minat masyarakat terhadap ikan segar dan produk olahannya; 2) Harga Jual Hasil Peri-kanan tangkap di Luar Kabupaten Pati lebih Tinggi; 3) Tingginya tekanan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan, terutama pencemaran yang bermuara ke laut dan fenomena overfishing bagi periikanan tangkap; 4) Degradasi lingkungan (kerusakan mangrove dan terumbu karang, abrasi, pendangkalan muara sungai, pencemaran) dan penurunan mutu perairan; 5) Minimnya akses permodalan bagi usaha kelautan dan perikanan; 6) Tidak seimbangnya luas dan jangkauan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sarana prasarana serta personil pengawas; 7) Tingginya harga pakan ikan dan banyaknya dokumen kapal perikanan; 8) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang mengakibatkan konflik antar pelaku usaha kelautan dan perikanan serta mengakibatkan degradasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan; 9) Terbatasnya keter-sediaan infrastruktur sektor kelautan dan perikanan, seperti infrastuktur tempat pendaratan ikan, pabrik pakan, pabrik garam, jalan produksi, balai Pembenihan Ikan/BBI;

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						10) Sebagian besar hasil produksi olahan sektor kelautan dan perikanan (garam dan olahan ikan) kualitasnya belum memenuhi standar industri; 11) Tidak adanya subsidi pupuk bagi sektor perikanan budidaya, sementara harga pupuk non subsidi harganya mahal; 12) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perikanan masih kurang.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025 s.d 2029 adalah

"Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Perekonomian"
dengan indikator Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pati

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025 s.d 2029 adalah ***"Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan"*** dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu:

a. Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan Tangkap.
b. Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Garam.
c. Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan dalam Perekonomian		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,20%	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
		Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	995,95 Milyar Rupiah	1.065,67	1.140,27	1.220,09	1.305,49	1.396,88	1.494,07	
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Garam	1.262,08 Milyar Rupiah	1.274,08	1.286,70	1.299,83	1.289,49	1.327,71	1.342,21	
			- Budidaya	*1.067,66 Milyar Rupiah*	*1.070,08*	*1.072,50*	*1.074,92*	*1.077,33*	*1.079,75*	*1.082,17*	
			- Garam	*194,42 Milyar Rupiah*	*204*	*214,2*	*224,91*	*212,16*	*247,96*	*260,04*	
			Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.013,80 Milyar Rupiah	1.148,25	1.165,45	1.182,95	1.200,68	1.218,70	1.315,95	

3.3. Strategi

Strategi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Infrastruktur dan SDM untuk peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan produksi garam	Pemantapan Infrastruktur dan SDM Berkualitas Untuk peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan produksi garam dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Optimalisasi Potensi Daerah"	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi garamdengan Tetap Menjaga Infrastruktur Yang Mantap dan Kelestarian Lingkungan"	Peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi garam lebih berdaya saing Menuju Masyarakat Adil Makmur	Terwujudnya Mas-yarakat Adil Makmur Yang Didukung produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produksi garam
Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan terintegrasi	Pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan terintegrasi	Pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan terintegrasi	Penguatan ekonomi biru yang berkelanjutan dan mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan terintegrasi	Perwujudan ekonomi biru yang berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana	Pemantapan infrastruktur, sarana prasarana	Penguatan infrastruktur, sarana prasarana	Perwujudan infra-struktur, sarana

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
perikanan dan garam	perikanan dan garam	perikanan dan garam	perikanan dan garam	prasarana perikanan dan garam yang merata
Pembinaan SDM pembudidaya ikan	Pendampingan SDM pembudidaya ikan	Pemantapan SDM pembudidaya ikan	Penguatan SDM pembudidaya ikan	Perwujudan SDM pembudidaya ikan yang berkualitas dan unggul
Pembangunan infratruktur untuk peningkatan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pemantapan infratruktur untuk peningkatan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Peingkatan infratruktur untuk peningkatan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Penguatan infratruktur untuk peningkatan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Perwujudan Mutu dan Keamanan hasil pangan yang berkualitas

Strategi dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada bab sebelumnya.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta pencegahan konflik;
3. Meningkatkan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi,

produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai;

4. Memanfaatkan lahan budidaya saat musim kemarau untuk Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi, integrasi lahan dan peningkatan kapasitas petambak garam;
5. Meningkatkan Konsumsi makan ikan oleh masyarakat serta mendorong Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor.

Tabel 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra Perangkat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap, dan budidaya serta garam)	Meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan serta pencegahan konflik	
			Meningkatkan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai	
			Memanfaatkan lahan budidaya saat musim kemarau untuk Peningkatan produksi garam berkualitas melalui penerapan teknologi, integrasi lahan dan peningkatan kapasitas petambak garam	
			Meningkatkan Konsumsi makan ikan oleh masyarakat serta mendorong Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	

3.4. Arah Kebijakan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung Misi Bupati Pati yang kedua seperti yang tertuang di RPJMD Kabupaten Pati yaitu: “Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan”.

Untuk meningkatkan daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata, dan berkelanjutan, sektor unggulan perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) ketenagakerjaan yang mumpuni untuk mendukung produktivitas yang tinggi. Selain SDM, digitalisasi ekonomi dan penguatan keterkaitan hulu-hilir dalam sektor unggulan akan menjadi prioritas untuk pencapaian produktivitas tinggi dan berdaya saing. Pembangunan perekonomian diarahkan untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau untuk memastikan pembangunan turut menjaga kondisi lingkungan sehingga akan berkelanjutan pada generasi berikutnya. Investasi diarahkan pada sektor riil yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan ke depan agar tercipta efisiensi dan nilai tambah pada setiap sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian prinsip pengelolaan kelestarian lingkungan serta didukung dengan infrastruktur yang mendukung dan memadai bagi kelancaran kegiatan perekonomian.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		1. Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan 2. Meningkatkan nilai tambah dan pemasaran hasil produksi sektor perikanan dan kelautan	1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui: a. Penyediaan data dan informasi sumberdaya perikanan tangkap yang tervalidasi; b. Pembiayaan premi asuransi nelayan; c. Peningkatan fasilitasi pembuatan NIB dan E-Pas Kecil; d. Peningkatan kelembagaan usaha perikanan tangkap skala kecil; e. Fasilitasi pelaksanaan Bansos sembako untuk nelayan kecil; f. Fasilitasi pengadaan gunungan untuk upacara adat; g. Penguatan kelembagaan nelayan kecil (KUB); h. Penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi solar dan pertalite dengan menggunakan aplikasi Xstar; i. Peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; j. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, Normalisasi alur pelayaran menuju TPI dan peningkatan kerjasama antar DKP se jawa tengah dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon. 2. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam Pengawasan dan pembinaan untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan fasilitasi penanganan konflik nelayan.	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
			3. Peningkatan mutu produksi perikanan budidaya, melalui: a. Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB); b. Intensifikasi budidaya ikan darat dan payau; c. Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal; d. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan; e. Penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya; f. Penguatan kelembagaan melalui upgrading kelas kelompok pembudidaya dan Koperasi Nila Salin; g. Pengembangan Kawasan Nila Salin; h. Pemenuhan kwalitas air, keamanan benih dan induk ikan dari hama penyakit dan lingkungan budidaya yang kondusif; i. Pelestarian mangrove sebagai penyerap bahan pencemar, penyuplai bahan organik dan sebagai sumber nutrient bagi biota di perairan payau; j. Pemanfaatan lahan budidaya di musim kemarau yang tidak produktif untuk Pengembangan usaha produksi garam yang berkualitas industri melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam. 4. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui: a. Peningkatan kualitas Produksi Olahan Ikan melalui pembinaan GMP SSOP kepada pelaku	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
			usaha pengolah ikan; b. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Fasilitasi Penurunan Angka Stunting; c. Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolah dan Pemasar Ikan melalui Rehabilitasi sentra olahan ikan, Revitalisasi/Bedah UPI dan Pelatihan Pengemasan Produk Olahan Yang Baik dan Benar; d. Peningkatan higienitas produk olahan ikan melalui Uji Kandungan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Bahan Penolong pada Olahan Ikan; e. peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, sanitasi dan higien; f. Peningkatan perizinan usaha pengolahan ikan melalui pendampingan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program perangkat daerah merupakan program yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah yang akan dimulai pada Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Adapun rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga Tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah sebagai pijakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada tahun 2025-2030 beserta indikator pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 - 2030 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
   a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kaabupaten/ Kota.
      - Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan;
      - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
      - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
   b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
      - Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
      - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
   c. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
      - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
   a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota.
      - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota;

- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota;
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota;
- Pembentukan sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
   a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
      - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
      - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
      - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
      - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
      - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
      - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
      - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat;
      - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
      - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
   a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
      - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.
   b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
      - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.
   c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
      - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Pelakasanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
   - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
   - Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
   - Penyediaan bahan logistik kantor;
   - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
   - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
   - Fasilitasi kunjungan tamu;
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
   - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
   - Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
   - Pengadaan mebel;
   - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Penyediaan jasa surat menyurat;
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
   - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2025-2029 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang dapat dilihat dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan dalam Perekonomian				Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pati		
		Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan			Nilai Produksi Perikanan Tangkap		
					Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan garam		
					Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah pangkalan penangkapan ikan yang dapat difasilitasi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi SumberDaya Ikan di Perairan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota yang Tersedia		
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	persentase kelompok nelayan kecil yang naik kelas	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	
				Meningkatnya pelayanan TPI	Jumlah kapal yang terlayani di TPI	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Meningkatnya pengawasan terhadap		Persentase penanganan kasus pelanggaran terhadap kelestarian laut dan	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		keanekaragaman hayati yang tertangani		
				Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	persentase kasus usaha perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota yang tertangani	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/ atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk	Pembentukan sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Garam	Program pengelolaan perikanan budidaya	
				Meningkatnya Kelompok pembudidaya ikan kecil	Pertumbuhan kelompok pembudidaya ikan kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya produktivitas Pembudidayaan Ikan	Produktivitas perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikandalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudi Daya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudi Daya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudi Daya Ikan di Darat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan		Angka Konsumsi Ikan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
					Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan		
				Meningkatnya keakurasian data pengolahan	Persentase UPI yang mendapatkan tanda daftar usaha	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya UPI yang hasil olahannya memenuhi standar mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan	Proporsi Usaha pengolahan ikan yang dibina	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		
				Meningkatnya penyerapan bahan baku ikan bagi UPI	Jumlah bahan baku ikan yang diserap oleh UPI	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Yang terfasilitasi	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	
			Tersedianya Layanan Penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	
					Nilai AKIP PD		
				Tersajinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPDdan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersajinya dokumen administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjanganASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan TugasASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugasdan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang- Undangan	BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya layanan jasa perkantoran	Jumlah layanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Urusan Pemerintahan Pilihan													
Bidang Kelautan dan Perikanan													
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.186.207.000		1.186.207.000		2.379.372.000		2.379.372.000		2.428.204.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	88.512,83 ton	76.000,00		76.500,00		77.000,00		77.500,00		78.000,00		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota				44.149.000		44.149.000		841.649.000		841.649.000		871.649.000	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah pangkalan penangkapan ikan yang dapat difasilitasi	4 unit	4		4		4		4		4		
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				2.500.000		2.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Data dan InformasiSumberDaya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				22.373.000		22.373.000		622.373.000		622.373.000		622.373.000	
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	1		1		1		1		1		
Penyedia Sarana Usaha Perikanan Tangkap				19.276.000		19.276.000		169.276.000		169.276.000		199.276.000	
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 unit	3		4		5		6		7		
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota				973.800.000		973.800.000		1.253.800.000		1.253.800.000		1.272.632.000	
Meningkatnya pemberdayaan nelayan kecil	persentase kelompok nelayan kecil yang naik kelas	3,98 %	4		5		6		7		8		
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				163.800.000		163.800.000		263.800.000		263.800.000		282.632.000	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	63 kelompok	78		84		86		88		90		
Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha				810.000.000		810.000.000		990.000.000		990.000.000		990.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, BantuanPembiayaan, Kemitraan Usaha	12 unit usaha	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				168.258.000		168.258.000		283.923.000		283.923.000		283.923.000	
Meningkatnya pelayanan TPI	Jumlah kapal yang terlayani di TPI	2.116,00 unit	2.118,00		2.135,00		2.139,00		2.154,00		2.163,00		
PelayananPenyelenggaraanTempatPelelangan Ikan (TPI)				168.258.000		168.258.000		283.923.000		283.923.000		283.923.000	
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 layanan	2		2		2		2		2		
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				5.000.000		5.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya pengawasan terhadap kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase penanganan kasus pelanggaran terhadap kelestarian laut dan keanekaragaman hayati yang tertangani	100 %	100		100		100		100		100		
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota				5.000.000		5.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah POKMASWAS	12 %	13		14		15		16		17		
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/ kota	- pelaku usaha	5		5		5		5		5		
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	- pelaku usaha	5		5		5		5		5		
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5.000.000		5.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Usaha Penangkapan Ikan dan/atauUsaha Pengangkutan Ikan di WilayahSungai, Danau, Waduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya yang DapatDiusahakan dalam Kabupaten/KotaYang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	- pelaku usaha	5		5		5		5		5		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pembentukan sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Sumber Daya Manusia PengawasanSumber daya perikanan yangdibentuk	Jumlah sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan yang dibentuk	- orang	10		10		10		10		10		
Program pengelolaan perikanan budidaya				310.119.000		310.119.000		1.574.011.000		1.604.011.000		1.634.011.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Garam	370.164,09 ton	403.275,74		421.199,57		400.015,44		459.769,31		479.966,18		
	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	46.128,00 ton	46.275,74		46.349,57		46.423,44		46.497,31		46.571,18		
	Jumlah produksi garam	324.036,09 ton	357.000,00		374.850,00		353.592,00		413.272,00		433.395,00		
PemberdayaanPembudi Daya Ikan Kecil				19.302.000		19.302.000		171.302.000		171.302.000		181.302.000	
Meningkatnya Kelompok pembudidaya ikan kecil	Persentase Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang naik kelas	13,69 %	14		14		15		15		16		
Pengembangan KapasitasPembudi Daya Ikan Kecil				16.800.000		16.800.000		70.800.000		70.800.000		80.800.000	
Terlaksananya PengembanganKapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 kelompok	26		17		24		15		22		
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2.502.000		2.502.000		100.502.000		100.502.000		100.502.000	
Terpenuhinya Pendampingan,Kemudahanan Akses IlmuPengetahuan, Teknologi danInformasi, serta PenyelenggaraanPendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok	1		1		1		1		1		
PengelolaanPembudi Daya Ikan				290.817.000		290.817.000		1.402.709.000		1.432.709.000		1.452.709.000	
Meningkatnya produktivitas Pembudidayaan Ikan	JumlahPembudi Daya ikan dan petambak garam yang memperoleh pembinaan, pendampingan serta bantuan sarana dan prasarana	11.344 orang	11.572		11.687		11.804		11.922		12.041		
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.500.000		1.500.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Data dan InformasiPembudidayaan Ikandalam1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Penyediaan PrasaranaPembudi Daya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				74.971.000		74.971.000		374.971.000		374.971.000		374.971.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersedianya PrasaranaPembudidayaan Ikandalam1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4		5		6		8		8		
Penjaminan Ketersediaan SaranaPembudi Daya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				172.021.000		172.021.000		372.021.000		372.021.000		372.021.000	
Tersedianya Sarana PembudidayaanIkan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 unit	5		5		5		5		5		
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.622.000		5.622.000		165.622.000		165.622.000		165.622.000	
Tersedianya Hasil Ikan danLingkungan Budidaya dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				13.500.000		13.500.000		100.350.000		100.350.000		100.350.000	
Terbinanya Pembudidayaan Ikan diDarat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	210 orang	245		280		350		350		350		
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				8.250.000		8.250.000		181.495.000		181.495.000		191.495.000	
Tersedianya Lahan untukPembudidayaan Ikan di Darat yangDirencanakan, Dikembangkan,Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	225,39 Ha	225,79		225,99		226,19		226,39		226,39		
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat				14.953.000		14.953.000		158.250.000		188.250.000		198.250.000	
Terlaksananya Perencanaan, danPengembangan Pemanfaatan AirUntuk Pembudidayaan Ikan di Daratbagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	50 orang	50		50		50		50				
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				41.321.000		41.321.000		289.388.000		289.388.000		289.388.000	
Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Ikan	Angka Konsumsi Ikan	48,87 angka	49,89		50,41		50,93		51,46		51,98		
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				1.933.000		1.933.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Meningkatnya keakurasian data pengolahan	Persentase UPI yang mendapatkan tanda daftar usaha	1,00 %	6		6		6		6		6		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.933.000		1.933.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Data dan InformasiUsaha Pemasaran dan PengolahanHasil Perikanan berdasarkan skalausaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				33.389.000		33.389.000		53.389.000		53.389.000		53.389.000	
Meningkatnya UPI yang hasil olahannya memenuhi standar mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan	Proporsi Usaha pengolahan ikan yang dibina	10,00 %	12		12		12		12		12		
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				33.389.000		33.389.000		53.389.000		53.389.000		53.389.000	
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 unit usaha	35		35		35		35		35		
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota				5.999.000		5.999.000		185.999.000		185.999.000		185.999.000	
Meningkatnya penyerapan bahan baku ikan bagi UPI	Jumlah bahan baku ikan yang diserap oleh UPI	50.278 ton	51.798		52.574		53.363		54.163		54.977		
Pemberiaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota				5.999.000		5.999.000		185.999.000		185.999.000		185.999.000	
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	35 pelaku usaha	35		35		35		35		35		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN				9.857.071.000		9.963.298.000		12.172.604.000		12.282.708.000		12.349.708.000	
Tersedianya layanan penunjanng PD	Nilai SKM PD	91 angka	91,14		91,28		91,42		91,56		91,7		
	Nilai AKIP PD	79,4 angka	79,52		79,64		79,76		79,88		80		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.344.000		37.001.000		77.843.000		77.843.000		79.843.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersajinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13		13		13		13		13		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.366.000		13.366.000		30.366.000		30.366.000		30.366.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2		2		2		2		3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.400.000		5.400.000		5.538.000		5.538.000		5.538.000	
Tersedianya Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.100.000		4.100.000		4.223.000		4.223.000		4.223.000	
Tersedianya Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.160.000		5.160.000		6.741.000		6.741.000		6.741.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5		5		5		5		5		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000		4.120.000		10.120.000		10.120.000		10.120.000	
Terlaksananya Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4		4		4		4		4		
Pelaksanaan pengumpulan data statistic sektoral daerah				3.198.000		4.855.000		20.855.000		20.855.000		22.855.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 data	5		5		6		6		6		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.355.537.000		6.355.537.000		6.428.247.000		6.428.247.000		6.429.247.000	
Tersajinya dokumen administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	37 dokumen	37		39		42		42		42		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.224.958.000		6.224.958.000		6.224.958.000		6.224.958.000		6.224.958.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunjanganASN	44 Orang/bul	51		60		60		60		60		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.286.000		40.286.000		98.286.000		98.286.000		99.286.000	
Tersedianya AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	25		27		30		30		35		
Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				87.869.000		87.869.000		100.869.000		100.869.000		100.869.000	
Terlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.424.000		2.424.000		4.134.000		4.134.000		4.134.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 layanan	0		0		9		9		9		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				0		0		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 stel	0		0		100		100		100		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		1.000.000.000		0	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- orang	0		0		0		10		0		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		100.000.000		0		100.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	0		0		100		0		100		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				212.360.000		237.930.000		878.684.000		940.788.000		987.788.000	
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pendukung adminstrasi umum perangkat daerah	48 paket	48		48		48		48		48		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1.702.000		1.702.000		15.702.000		20.702.000		25.702.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1		1		1		1		1		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				18.200.000		36.400.000		182.000.000		198.000.000		98.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan bahan logistik kantor				111.918.000		112.488.000		250.918.000		250.918.000		250.918.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5		5		5		5		5		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				2.202.000		2.202.000		15.202.000		35.202.000		40.202.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				450.000		450.000		10.000.000		21.104.000		35.104.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12		12		12		12		12		
Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.820.000		2.820.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71.930.000		78.730.000		300.730.000		300.730.000		150..730.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				216.000		216.000		31.210.000		31.210.000		35.210.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.922.000		2.922.000		22.922.000		32.922.000		36.922.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		-		0		260.000.000	
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	0		0		-		0		7		
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				-		0		-		0		50.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1,00- Unit	-		0		-		0		2		
Pengadaan Mebel				0		0		-		0		50.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0		-		-		0		4		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun2024	Target Dan PaguIndikatif Tahun										Ket.
			2.026		2.027		2.028		2.029		2.030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		0		-		-		160.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-		0		-		-		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.165.350.000		3.165.350.000		4.070.350.000		4.080.350.000		4.082.350.000	
Meningkatnya layanan jasa perkantoran	Jumlah layanan jasa perkantoran	36 layanan	36		36		36		36		36		
Penyediaan jasa surat menyurat				200.000		200.000		5.200.000		15.200.000		15.200.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				266.800.000		266.800.000		366.800.000		366.800.000		366.800.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.898.350.000		2.898.350.000		3.698.350.000		3.698.350.000		3.700.350.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				102.480.000		167.480.000		517.480.000		555.480.000		570.480.000	
Terlaksananya pemeliharaan barang	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74 unit	74		74		74		74		74		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				102.480.000		112.480.000		312.480.000		350.480.000		355.480.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	73 Unit	73		73		73		73		73		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		55.000.000,00		205.000.000		205.000.000,00		215.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Unit	1		1		1		1		1		
Jumlah				11.399.718.000		11.505.945.000		16.515.375.000		16.655.479.000		16.801.311.000	

Adapun Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pengelolaan pembudidayaan ikan: a. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kab/kota b. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1(satu) daerah kab/kota. c. Perencanaan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat.	-
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1(satu) daerah kab/kota: a. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. b. Penyediaan sarana perikanan tangkap.	-

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2029 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10
I	**Indikator Tujuan :**								
	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,26	
II	**Indikator Sasaran :**								
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Milyar Rupiah	1.065,67	1.140,27	1.220,09	1.305,49	1.396,88	1.494,07	
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya dan Garam	Milyar Rupiah	1.274,08	1.286,70	1.299,83	1.289,49	1.327,71	1.342,21	
	▪ *Budidaya*	*Milyar Rupiah*	1.070,08	1.072,50	1.074,92	1.077,33	1.079,75	1.082,17	
	▪ *Garam*	*Milyar Rupiah*	204	214,2	224,91	212,16	247,96	260,04	
	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Milyar Rupiah	1.148,25	1.165,45	1.182,95	1.200,68	1.218,70	1.315,95	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap:**								
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000	
II	**Indikator Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**								
	Persentase kasus pelanggaran terhadap kelestarian laut dan keanekaragaman hayati yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
III	**Indikator Program pengelolaan perikanan budidaya**								
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Garam	ton	386.201,87	403.275,74	421.199,57	400.015,44	459.769,31	479.966,18	
	Budidaya	ton	46.201,87	46.275,74	46.349,57	46.423,44	46.497,31	46.571,18	
	garam	ton	340.000	357.000	374.850	353.592	413.272	433.395	
IV	**IndikatorProgram pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**								
	Angka Konsumsi Ikan	Angka	49.38	49.89	50.41	50.93	51.46	51,71	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek

pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Adapun tujuannya adalah tersusunnya Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun

terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Akhir RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta pagu indikatif; (2) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; (3) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; (4) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Dinas Pertanian. Serta Peraturan Bupati Pati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian.

Tugas Pokok dan Fungsi PD

A. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Dinas Pertanian Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Pati mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan;
b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pertanian dan Peternakan;
d) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai berikut:

A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, membawahi:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Subbagian Keuangan
C. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
D. Bidang Peternakan;
E. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
F. Bidang Penyuluhan Pertanian;
G. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha; dan
H. UPTD

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pati

Berdasarkan susunan organisasi yang telah disebutkan sebelumnya, masing – masing unsur dalam organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan guna pedoman pelaksanaan tugas;
3) membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
4) menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7) menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

8) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
9) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan bidang pertanian dan bidang peternakan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
2) pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas:
1) merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
2) merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
3) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
4) mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

5) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
6) mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
7) menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
8) menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
9) menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
10) menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
11) merancang pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pertanian sebagai bahan informasi Dinas;
12) melakukan olah data komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian, sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
   a) mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
   b) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
   c) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
   d) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
   e) mengoordinir pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi; dan
   f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
   a) melaksanakan penyusunan rencana belanja Dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
   b) melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
   c) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
   d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura, dan Produksi Perkebunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Produksi Hortikultura, dan Produksi Perkebunan; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai uraian tugas:

1) melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul, bimbingan produksi benih, dan kelembagaan benih komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2) melakukan penyusunan rencana tanam dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
3) melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

4) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data statistik dan informasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
5) merumuskan bahan kebijakan teknis produksi komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
6) menyelenggarakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan produksi Tanaman Pangan, produksi Hortikultura, dan Produksi Perkebunan berdasarkan data dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul; dan
7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

D. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Bidang Peternakan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan mempunyai rincian tugas:
1) melakukan penyediaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, peredaran, pengujian mutu pakan, dan hijauan pakan ternak;
2) melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan peredaran bibit ternak;
3) melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian untuk melindungi dan mengembangkan plasma nutfah;
4) melaksanakan fasilitasi penyediaan benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi ternak;
5) melakukan pengawasan dan mutu obat hewan di tingkat pengecer;
6) melakukan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;

7) melakukan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penertiban keterangan kesehatan hewan;
8) melakukan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular untuk meningkatkan keamanan masyarakat, kesehatan hewan, dan produksi ternak;
9) melaksanakan kegiatan terkait rekomendasi usaha peternakan;
10) melakukan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, *hygiene,* dan sanitasi usaha peternakan;
11) melakukan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan, dan melakukan analisis risiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
12) melakukan pencegahan penularan zoonosis untuk menjamin kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan keamanan pangan asal hewan;
13) melakukan bimbingan peningkatan produksi peternakan, rumah potong hewan, dan pemotongan hewan qurban;
14) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data statistik dan informasi peternakan;
15) merumuskan kebijakan teknis bidang Peternakan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
16) menyelenggarakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul; dan
17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

E. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, dan Pembiayaan.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, dan Pembiayaan;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, dan Pembiayaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, dan Pembiayaan; dan

4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai uraian tugas:

1) menyusun, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan prasarana pertanian (lahan, irigasi, dan prasarana pertanian lainnya);
2) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
3) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
4) melakukan penyediaan, pengawasan peredaran, dan penjaminan mutu alat dan mesin pertanian;
5) melakukan penyediaan, pengawasan peredaran, dan pendaftaran, penjaminan mutu pupuk untuk dapat memenuhi 7 tepat (jenis, waktu, harga, jumlah, sasaran, mutu, tempat);
6) melakukan pendampingan, fasilitasi pembiayaan dan asuransi bidang pertanian dan peternakan;
7) melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
8) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data statistik dan informasi prasarana dan sarana pertanian;
9) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
10) menyelenggarakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk, dan Pembiayaan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

F. Bidang Penyuluhan Pertanian

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Penyelenggaraan Penyuluhan.

Bidang Penyuluhan Pertanian dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Penyelenggaraan Penyuluhan;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,

Penyelenggaraan Penyuluhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas:

1) menyusun dan mengelola *database* ketenagaan penyuluhan pertanian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang ada untuk meningkatkan kinerja manajemen penyuluhan pertanian;
2) melakukan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian dan peningkatan pengetahuan keterampilan petani untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pertanian;
3) melakukan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian;
4) melakukan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
5) melakukan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
6) menyelengarakan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
7) melakukan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
8) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang pertanian dan peternakan;
9) melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
10) melakukan penyusunan, supervisi materi, inovasi, dan teknologi serta pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
11) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
12) menyelenggarakan, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Penyelenggaraan Penyuluhan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

G. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha

Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengembangan Usaha.

Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengembangan Usaha;
2) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengembangan Usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3) pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengembangan Usaha; dan
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas:

1) melakukan pengamatan, pengendalian serangan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan, dan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2) melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
3) menyelenggarakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
4) melakukan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
5) melakukan mitigasi bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan peternakan;
6) memfasilitasi kegiatan pasca panen (sarana prasarana setelah proses budidaya tanaman) komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
7) melakukan bimbingan dan fasilitasi investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
8) melakukan verifikasi rekomendasi izin usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
9) melakukan bimbingan dan pengawasan di bidang pengembangan usaha komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
10) melaksanakan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;

11) melakukan pelayanan dan analisa informasi pasar komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
12) merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha sebagai bahan kajian pimpinan; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Evaluasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian Kabupaten Pati perlu dilakukan secara menyeluruh menyusul kebijakan penarikan Penyuluh Pertanian ke Kementerian Pertanian. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap fungsi kelembagaan, terutama pada bidang penyuluhan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembinaan petani di daerah. Penarikan tersebut berpotensi mengurangi kapasitas daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan penyuluhan secara mandiri. Selain itu, terjadi potensi kekosongan struktur atau penyesuaian unit kerja yang menangani penyuluhan dalam SOTK. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pati perlu melakukan restrukturisasi fungsi, baik dengan memperkuat koordinasi dengan BPPSDMP Kementerian Pertanian, mengalihkan peran ke fungsi fasilitasi, atau mereorientasi unit

terkait agar tetap mendukung program daerah. Perubahan ini juga harus diiringi dengan revisi regulasi daerah (Perda/Perbup) terkait kedudukan, tugas pokok, dan fungsi SOTK agar tetap relevan dan efektif.

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian di Kabupaten Pati guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya optimal. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Pati meliputi sumber daya manusia, sumber daya kapital (penganggaran), dan sumber daya modal (sarpras yang dimiliki) dapat diuraikan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, professional, akuntabel, dan pengawasan yang efektif. Berkaitan hal tersebut, dan untuk menjalankan kegiatan pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Pati diperlukan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan terampil. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2025 sebanyak 96 orang (PNS), 70 orang (PPPK), 28 orang (Tenaga Harian Lepas), dan 1 orang (Honorer Daerah).

Kebijakan penarikan Penyuluh Pertanian menjadi pegawai pusat dibawah Kementerian Pertanian membawa dampak signifikan terhadap manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkup Dinas Pertanian daerah. Secara langsung, hal ini mengurangi jumlah SDM yang tersedia di daerah, terutama dalam fungsi penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan petani. Penyuluh selama ini merupakan ujung tombak transfer teknologi, pendampingan program, serta penyebarluasan inovasi pertanian. Dengan beralihnya status kepegawaian mereka, terjadi potensi penurunan intensitas layanan penyuluhan di tingkat lapangan karena terbatasnya kewenangan daerah dalam mengelola dan memobilisasi penyuluh tersebut.

Evaluasi terhadap SDM perlu difokuskan pada dua aspek: pertama, pemetaan kembali kebutuhan dan ketersediaan tenaga fungsional non-penyuluh yang dapat mendukung layanan teknis pertanian; dan kedua, penyusunan strategi kolaboratif dengan pemerintah pusat agar program penyuluhan tetap sinergis dengan kebijakan daerah. Selain itu, perlu dirancang skema penguatan kapasitas petugas lapang non-penyuluh serta optimalisasi peran kelembagaan petani sebagai mitra pelaksana. Evaluasi ini juga mendorong perlunya peningkatan kompetensi SDM lainnya melalui pelatihan teknis dan digitalisasi pelayanan, sehingga kelemahan akibat berkurangnya jumlah penyuluh dapat dikompensasi oleh efisiensi dan integrasi lintas fungsi di dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

A. Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Distribusi sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Gambar 2.2.

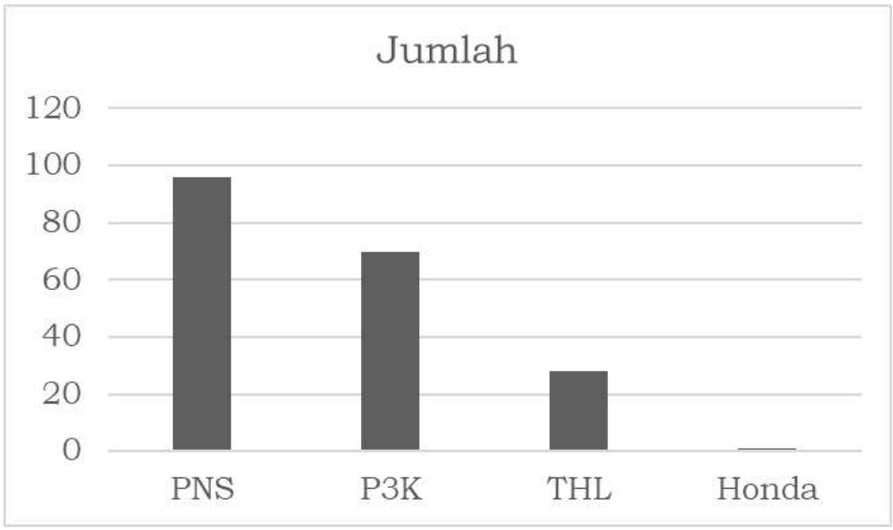

Gambar 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah PNS paling banyak diantara jumlah pegawai lainnya (PPPK, THL, dan Honorer Daerah).

B. Pegawai berdasarkan Jabatan

Dalam struktur Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Kepala Dinas membawahi sekretariat, 5 (lima) bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 58 Tahun 2016 jabatan struktural di Dinas Pertanian Kabupaten Pati terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, III/b, IV/a, dan IV/b. Profil sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Profil Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV	
		a	b	a	b	a	b
1	Kepala Dinas		1				
2	Sekretariat			1		2	
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				1		
4	Bidang Peternakan				1		
5	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian				1		
6	Bidang Penyuluhan Pertanian				1		
7	Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha				1		

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV	
		a	b	a	b	a	b
8	UPTD					2	
9	Kelompok Jabatan Fungsional		-		-		-
10	PPPK		-		-		-
11	Tenaga Kontrak/Honor		-		-		-
12	Honorer Daerah		-		-		-
	Jumlah (orang)		1	1	5	4	-

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Pati dipimpin oleh pejabat Eselon III/a dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang. Catatan penting dalam struktur Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah adanya kelompok jabatan fungsional dan UPTD yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan tidak terikat secara struktur terhadap bidang.

C. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang terendah adalah SMP sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Total (orang)
1	S-2	12
2	S-1	58
3	D-4	2
4	D-3	9
5	SMA	14
6	SMP	1
	Jumlah (orang)	96

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS Dinas Pertanian Kabupaten Pati paling banyak adalah S-1 dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati secara umum. Jumlah sumber daya aparatur Dinas pertanian Kabupaten Pati yang menamatkan hingga S-2 yaitu sebanyak 12 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi

Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menangani pertanian secara optimal.

D. Pegawai berdasarkan Tingkat Usia

Komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Tingkat Usia dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Profil Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia (Tahun)	Total (orang)
1	31 – 35	5
2	36 – 40	16
3	41 – 45	28
4	46 – 50	20
5	51 – 55	16
6	> 56	11
	Jumlah (orang)	96

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati pada kelompok usia > 56 tahun jumlahnya relatif banyak sehingga ke depan perlu adanya penambahan jumlah pegawai untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun. Sedangkan untuk pegawai yang masih tergolong di usia produktif diharapkan agar senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan aktif mengikuti diklat dan pelatihan.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

E. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Profil Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	55	41	96
2	PPPK	47	23	70
3	Tenaga Kontrak/Honor	13	15	28
4	Honorer Daerah	-	1	1
	Jumlah (orang)	115	80	195

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh kesimpulan bahwa jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Meskipun demikian diharapkan target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati dapat tercapai.

F. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati di bidang pertanian secara luas seharusnya menjadi skala prioritas di Dinas Pertanian. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS Dinas Pertanian Kabupaten Pati juga mendapatkan Diklat Struktural. Secara rinci data sumber daya aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Profil Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang Mengikuti Diklat Struktural

No	Unit Kerja	Diklat Struktural			
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Dinas		1	1	1
2	Sekretariat			1	1
3	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
4	Bidang Peternakan				1
5	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian			1	1
6	Bidang Penyuluhan Pertanian				1
7	Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha				1
8	UPTD				1

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Pati, 2025

Tabel 2.5 pejabat eselon III dan IV Dinas Pertanian Kabupaten Pati belum semua mengikuti Diklat PIM /Diklat Spama, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan

memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang stategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Sumber Daya Kapital

Sumber daya kapital dalam hal ini penganggaran, pagu Dinas Pertanian Kabupaten Pati bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dana Insentif Fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Pati berasal dari 2 sumber yaitu pajak daerah dan restribusi daerah.

Sumber Daya Modal

Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Pati masih tergolong memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana serta aset bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	225.187	m^2	Baik
2	Alat Pengangkat Lain-lain	1	unit	Baik
3	Alat Penarik Lain-lain	1	unit	Baik
4	Portable Generating Set	1	unit	Baik
5	Pompa Tangan (*Portable Water Pump*)	-	unit	Baik
6	Pompa Lain-lain	2	unit	Baik
7	*Station Wagon*	5	unit	Baik
8	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	unit	Baik
9	*Pick Up*	1	unit	Baik
10	Sepeda Motor	166	unit	Baik
11	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1	unit	Baik
12	Mesin Pemotong Kulit	1	unit	Baik
13	*Af Generator Tone Generator*	1	unit	Baik
14	Timbangan meja	2	unit	Baik
15	Timbangan non meja	22	unit	Baik
16	Traktor Tangan dengan peralatannya	1	unit	Baik
17	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	22	unit	Baik
18	Lemari Penyimpanan	4	unit	Baik
19	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3	unit	Baik
20	Penyemprot Otomatis *(Automatic Sprayer)*	3	unit	Baik
21	Penyemprot Mesin *(Power Sprayer)*	4	unit	Baik
22	Penyemprot Tangan *(Hand Sprayer)*	30	unit	Baik
23	Alat Panen Lain-lain	1	unit	Baik
24	Rak-rak Penyimpanan	6	unit	Baik
25	Alat Penyimpanan Lain-lain	36	unit	Baik
26	Alat Laboratorium Lain-lain	20	unit	Baik
27	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	unit	Baik
28	Rak Besi/Metal	13	unit	Baik
29	Filling Besi/Metal	39	unit	Baik
30	BrangKas	1	unit	Baik
31	Lemari Kaca	14	unit	Baik
32	Lemari Kayu	20	unit	Baik
33	Papan Tulis	2	unit	Baik
34	*White Board*	1	unit	Baik
35	Peta	1	unit	Baik
36	Mesin Absensi	1	unit	Baik
37	*LCD Projektor / Infocus*	8	unit	Baik
38	Alat Kantor Lainnya	3	unit	Baik
39	Lemari Arsip Kayu	10	unit	Baik
40	Meja Kayu/Rotan	71	unit	Baik
41	Kursi Besi/Metal	37	unit	Baik
42	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	67	unit	Baik
43	Meja Rapat	123	unit	Baik
44	Meja Tulis	103	unit	Baik
45	Meja Panjang	2	unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan	Kondisi
46	Kursi Rapat	495	unit	Baik
47	Kursi Tamu	5	unit	Baik
48	Kursi Lipat	460	m^2	Baik
49	Meja Komputer	4	unit	Baik
50	Mesin Potong Rumput	2	unit	Baik
51	Lemari Es	7	unit	Baik
52	*AC Window*	28	unit	Baik
53	*AC Split*	8	unit	Baik
54	Kompor Gas	2	unit	Baik
55	Tabung Gas	1	unit	Baik
56	Televisi	18	unit	Baik
57	*Sound System*	4	unit	Baik
58	*Wireless*	23	unit	Baik
59	*Megaphone*	2	unit	Baik
60	*Unit Power Supply*	2	unit	Baik
61	*Camera Video*	16	unit	Baik
62	Dispenser	4	unit	Baik
63	Mimbar/Podium	1	unit	Baik
64	*Handy Cam*	7	unit	Baik
65	Meja tenis meja	1	unit	Baik
66	PC Unit	53	unit	Baik
67	Laptop	84	unit	Baik
68	*Note Book*	9	unit	Baik
69	CPU	4	unit	Baik
70	*Hard Disk*	7	unit	Baik
71	Printer	111	unit	Baik
72	Monitor	8	unit	Baik
73	Personal Komputer Lain-lain	104	unit	Baik
74	Scanner	5	unit	Baik
75	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	unit	Baik
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	unit	Baik
77	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	unit	Baik
78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	unit	Baik
79	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	10	unit	Baik
80	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	unit	Baik
81	Meja Tamu Ruangan Biasa	2	unit	Baik
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	unit	Baik
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	unit	Baik
84	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27	unit	Baik
85	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	unit	Baik
86	*Audio Amplifier*	2	unit	Baik
87	*Unintemuptible Power Supply* (UPS)	20	unit	Baik
88	*Microphone Table stand*	1	unit	Baik
89	*Camera Electronic*	12	unit	Baik
90	*Video Monitor*	1	unit	Baik
91	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1	unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan	Kondisi
92	*Microphone*	25	unit	Baik
93	Pesawat *Telephone*	3	unit	Baik
94	Faximail	1	unit	Baik
95	*Handphone*	3	unit	Baik
96	*Wireless Amplifier*	1	unit	Baik
97	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	2	unit	Baik
98	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	unit	Baik
99	*Switcher*/Menara Antena Lain-lain	1	unit	Baik
100	Diagnostik Set	6	unit	Baik
101	*Stetoscope*	4	unit	Baik
102	Alat Kedokteran Umum Lain Lain	8	unit	Baik
103	Speculum model kit	4	unit	Baik
104	Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain	9	unit	Baik
105	Spuit 2 cc, 5 cc, 10 cc	35	unit	Baik
106	Timbangan Elektronik	2	unit	Baik
107	*Beaker Glass*	12	unit	Baik
108	Cawan Petri	6	unit	Baik
109	*Screen*	1	unit	Baik
110	*Analytical Balance*	1	unit	Baik
111	*Centrifuge*	2	unit	Baik
112	Tabung Reaksi	2	unit	Baik
113	Corong	6	unit	Baik
114	Lampu Spirtus	6	unit	Baik
115	*Crusible* Penyaring	2	unit	Baik
116	*Laminar Air Flow*	1	unit	Baik
117	*Autoclave Unit*	1	unit	Baik
118	*Microscop Binocular*	2	unit	Baik
119	Gerobak Dorong	3	unit	Baik
120	Mesin Gergaji	2	unit	Baik
121	Tongkat Ukur Hewan	5	unit	Baik
122	Timbangan Hewan	4	unit	Baik
123	Kandang Hewan	4	unit	Baik
124	Alat Penyiang Tanaman	13	unit	Baik
125	*Cold Storage*	1	unit	Baik
126	Alat Penghancur Kertas	2	unit	Baik
127	Meja 1/2 Biro	77	unit	Baik
128	Taplak Meja	4	unit	Baik
129	Lemari Arsip Permanen	6	unit	Baik
130	Mesin Penghisap Debu/ *Vacuum Cleaner*	1	unit	Baik
131	*Reach In Chiller*	2	unit	Baik
132	*Loudspeaker*	34	unit	Baik
133	DVD Player	1	unit	Baik
134	Tangga	1	unit	Baik
135	CCTV	8	unit	Baik
136	Layar Film	67	unit	Baik
137	LCD Projektor	5	unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/ Jumlah	Satuan	Kondisi
138	*Drone*	1	unit	Baik
139	*Container For Syringe*	6	unit	Baik
140	*Emergency Kit*	25	unit	Baik
141	*Compressor High Pressure*	3	unit	Baik
142	Mortar	1	unit	Baik
143	Oven	2	unit	Baik
144	*Micropipet*	1	unit	Baik
145	TV Monitor	23	unit	Baik
146	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	11	unit	Baik
147	Alat *Degreening* Jeruk	1	unit	Baik
148	*Cervix Dilatator*	5	unit	Baik
149	*Distiling Apparatus*	2	unit	Baik
150	*Generator*	3	unit	Baik
151	*Hot Plate Stirrer*	1	unit	Baik
152	*Power Conditioner*	1	unit	Baik
153	*Seed Divider*	2	unit	Baik
154	Gelas Ukur	14	unit	Baik
155	Pita Ukuran	1	unit	Baik

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2025

Tabel 2.7 Aset Bangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Satuan	Lokasi
1	Gedung Dinas Pertanian	1	Unit	Jl. P. Diponegoro No. 23 - Pati
2	Gedung UPTD Balai Benih TPHBun	1	Unit	Desa Kalidoro - Pati
3	Rumah Dinas Dokter Hewan Puskeswan Pati	1	Unit	Jl. Syeh Jangkung No. 8 - Pati
4	Rumah Dinas BPP	2	Unit	- BPP Kayen (rusak sedang) - BPP Jakenan (rusak berat)
5	Kebun benih tanaman pangan dan hortikutura	5	Unit	- Sawah Tanaman Pangan: 1.Desa Dengkek - Pati 2.Sawah BPP Kayen - Kayen - Kebun Hortikultura: 1.Desa Tlogorejo - Tlogowungu 2.Desa Soneyan - Margoyoso 3.Desa Waturoyo- Margoyoso
6	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	21	Unit	21 Kecamatan di Kab. Pati
7	Laboratorium			
	- Laboratorium Kesmavet untuk pengujian susu	1	Unit	Jl. Syeh Jangkung No. 8 - Pati
	- Laboratorium Diagnostik Keswan	1	Unit	Jl. Syeh Jangkung No. 8 - Pati
	- Laboratorium Kultur Embrio	1	Unit	Jl. Syeh Jangkung No. 8 - Pati
8	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	1	Unit	Desa Margorejo – Margorejo
9	Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	5	Unit	- Desa Plangitan, Kec. Pati - Desa Tayu, Kec. Tayu

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Satuan	Lokasi
				- Desa Wedarijaksa, Kec. Wedarijaksa - Desa Kayen, Kec. Kayen - Desa Sidomulyo, Kec. Jakenan

Sumber: Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2025

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang strategis yaitu di jalur lingkar dalam kota lebih tepatnya di Jl. P. Diponegoro No. 23 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Gedung kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pati termasuk gedung baru karena baru direnovasi tahun 2013, memiliki 1 aula besar kapasitas 100 orang, 1 aula untuk rapat internal kapasitas 25 orang dan 1 aula kapasitas 10 orang.

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati adalah perwujudan kemajuan Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati tergambar dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel. 2.8a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pati Berdasarkan Renstra 2017-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian				3,74	3,74	3,75	4,22	3,76	3,77	112,83	100,53	100,53
	NTP (Nilai Tukar Petani)				103	103,05	103,1	100,51	103,15	103,2	97,58	100,1	100,1
	Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura												
1	Jagung				1,25	1,5	1,75	5,2	1	0,94	414,62	66,6	53,78
2	Kedelai				0,5	0,65	0,75	8,7	1,01	5,56	1737,19	155,3	740,74
3	Ubi kayu				1,25	1,5	1,75	32,8	0,2	0,88	2627,96	13,3	50,06
4	Bawang merah				0,5	0,65	0,75	1,84	-10,78	0,77	368,12	-1658,43	102,83
5	Cabai				0,5	0,65	0,75	12,82	-36,52	0,76	2563,74	-5619,09	101,33
6	Jeruk pamelo				1,25	1,5	1,75	-50,74	25,91	1,55	-4059,27	1727,26	88,56
	Pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan												
1	Tebu				1,75	1,85	1,95	-0,67	-1,82	1,96	-38,16	-98,5	100,35
2	Tembakau				0,5	0,65	0,75	-7	-14,29	0,8	-1399,47	-2197,8	106,36
3	Kelapa kopyor				0,5	0,65	0,75	-23,94	-5,67	0,53	-4787,52	-872,59	70,39
4	Kopi				0,5	0,65	0,75	1,66	10,19	0,57	331,41	1568,08	75,54
	Pertumbuhan populasi peternakan												
1	Sapi potong				1	1,25	1,35	1,128	0,52	0,77	112,8	41,6	57,01
2	Kambing				1	1,25	1,35	1,136	0,21	4,72	113,6	16,8	349,27

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
3	Itik												
	Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura				25	20	16,66	25	20	16,66	100	100	100
	Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi Perkebunan				25	20	16,66	25	20	16,66	100	100	100
	Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi Peternakan				25	20	16,66	25	20	16,66	100	100	100
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian				1	1	1,25	-1,81	-0,66	0,34	-180,63	-66	27,45
	Pertumbuhan produksi produk unggulan pertanian				2	2	2	0,154	-2,3	7,23	7,7	-115	361,49

Tabel. 2.8b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pati Berdasarkan Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024
A.1	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)				0,2	0,2	0,2	0,2	100	100
1.1	Produksi Tanaman Pangan				1.594.072	1.597.260	1.625.743	1.597.524	101,99	100,02
	Padi	na	na	na	580.533	581.694	509.662	525.475	87,79	90,34
	Jagung	na	na	na	172.931	173.277	173.049	180.297	100,07	104,05
	Kacang Hijau	na	na	na	14.567	14.596	12.871	11.115	88,36	76,15
	Ubi Kayu	na	na	na	826.041	827.693	930.161	880.637	112,6	106,4
1.2	Produksi Hortikultura				49.017,45	49.115,49	47.415	41.432,7	96,73	84,36
	Bawang Merah	na	na	na	298.386	298.983	275.266	229.345	92,25	76,71
	Cabai Besar	na	na	na	17.314	17.348	3.354	14.973	19,37	86,31
	Jeruk Besar	na	na	na	76.557	76.710	121.055	107.072	158,12	139,58
	Jambu Air	na	na	na	22.189	22.233	33.726	22.457	152,00	101,01
	Durian	na	na	na	75.729	75.880	40.749	40.480	53,81	53,35
1.3	Produksi Perkebunan				546.064,4	547.156,6	460.396,5	66.8618	84,31	122,2
	Tebu	na	na	na	544.006	545.094	457.452	664.708	84,09	121,94
	Tembakau	na	na	na	404	405	750,5	1.486	185,76	366,91
	Kelapa Kopyor	na	na	na	244	244	330	887	135,47	363,52
	Kopi	na	na	na	1411	1414	1864	1537	132,11	108,7
2.1	Produksi Peternakan				15.273,67	15.304,22	20.045.408	34.980	131.241,6	229
	Daging	na	na	na	15.018	15.049	200.39	26.306	133.433,7	175
	Telur	na	na	na	2.551	5.581	5.578	8.674	2.186,93	155

Berdasarkan tabel 2.8a di atas dapat kita lihat sampai dengan tahun 2021 pencapaian target kinerja belum semuanya memenuhi, terutama untuk produksi dan produktivitas komoditas tanaman padi dan jagung karena kedua komoditas ini menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Produktivitas komoditas unggulan yaitu padi Tahun 2019 dan Tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan karena perubahan perhitungan yang sebelumnya memakai SP Pertanian dan berubah menjadi metode KSA.

Apabila dilihat dari besarnya produktivitas padi (ASEM 2019) 58,25 kw/ha pencapaiannya 99,22% bila dibandingkan target produktivitasnya yaitu 58,71 kw/ha. Produksi padi tahun 2018 tercapai 111% dari target akhir RPJMD didukung dengan penerapan teknologi tepat guna kepada masyarakat antara lain dengan Sistem Tanam Jajar Legowo, Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu, fasilitasi alat mesin pertanian budidaya, dan pasca panen dan fasilitasi benih. Walaupun produktivitas padi pada akhir periode RPJMD ini tidak memenuhi target, tetapi produksi meningkat karena adanya penambahan luas panen.

Produksi tanaman jagung tahun 2019 terjadi surplus 5.199 ton biji kering dan pada tahun 2020 terjadi surplus 14.440 ton biji kering. Surplus pada tahun 2017 dan 2018 merupakan dampak dari peningkatan produktivitas dengan penggunaan benih hibrida. Produksi jagung Tahun 2019 dibandingkan dari target Tahun 2020 meningkat 14,63% (24.632 ton pipilan kering) dan bila dibandingkan Tahun 2019 meningkat 30.301 ton pipilan kering (21,94 %).

Peningkatan ini karena terjadinya peningkatan baik produktivitas maupun luas panen jagung. Produktivitas jagung meningkat 1,65% (1,37 kw/ha); luas panen meningkat 3.930 ha (19,34%). Peningkatan ini disebabkan karena iklim yang sangat mendukung, air cukup dan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung hibrida dengan program GP-PTT jagung dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga didukung dengan kegiatan pemicu peningkatan produktivitas yaitu kegiatan pengembangan jagung hibrida APBN (Kementan) seluas 660 ha; Pengembangan jagung hibrida lahan khusus I : 1.200 ha dan jagung hibrida lahan khusus II : 2.075 ha serta jagung hibrida (APBD Prop. Jateng) seluas 200 ha.

Berdasarkan Tabel II.8b Target utama Renstra yaitu pertumbuhan produksi sektor pertanian sebesar 0,2% per tahun berhasil dicapai secara konsisten pada tahun 2023 dan 2024, dengan rasio capaian 100% pada kedua tahun tersebut. Secara makro, ini menunjukkan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program prioritas.

Capaian produksi tanaman pangan menunjukkan hasil cukup baik, dengan total capaian 101,99% (2023) dan 100,02% (2024). Namun, per komoditas terdapat ketimpangan. Produksi padi dan kacang hijau

masih di bawah target, sedangkan ubi kayu dan jagung mencatat capaian melebihi 100%.

Produksi Hortikultura Tahun 2023 masih mendekati target (96,73%), tetapi tahun 2024 turun cukup tajam menjadi 84,36%. Komoditas yang paling rendah capaian produksinya adalah cabai besar dan durian. Namun, jeruk besar dan jambu air menunjukkan hasil melampaui target pada tahun 2023.

Sektor perkebunan menunjukkan tren yang sangat positif, khususnya pada komoditas tembakau dan kelapa kopyor dengan capaian lebih dari 300% di tahun 2024. Ini menunjukkan potensi sektor ini sebagai andalan pertumbuhan ekonomi lokal.

Capaian produksi peternakan di tahun 2023 sangat tinggi (di atas 131.000%), namun menurun drastis di tahun 2024 menjadi 229%. Data ini menunjukkan kemungkinan anomali atau perlu validasi lebih lanjut. Diperlukan upaya dan komitmen lebih besar untuk intervensi pada komoditas strategis yang belum mencapai target.

Dari sisi kinerja anggaran dan realisasi pendanaan dapat kita lihat ada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Belanja Tidak Langsung	17.484.400.000	17.305.982.000	15.947.267.000	17.032.131.000	17.620.903.000	15.680.318.000	15.090.986.000	14.659.349.000	16.450.537.000	na	89,68	87,20	91,92	96,59	-	0,35	1,87
2.	Belanja Langsung	12.638.522.000	15.525.420.000	11.221.634.000	14.424.774.000	17.291.593.000	11.365.461.000	14.288.592.000	9.714.763.000	12.715.549.000	na	89,93	92,03	86,57	88,15	-	7,89	8,2
	Total BTL + BL	30.122.922.000	32.831.402.000	27.168.901.000	31.456.905.000	34.912.496.000	27.045.780.000	29.379.577.000	24.374.113.000	29.166.085.000	-	89,78	89,49	89,71	92,72		2,51	3,75

Tabel. 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Berdasarkan Program Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.561.285.000	1.882.997.000	1.640.779.000	0	0	1.435.286.000	1.834.900.000	1.575.480.000	0	1.485.080.320	91,93	97,45	96,02	0	0	3,87	6,85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.964.713.000	1.879.583.000	2.193.018.000	0	0	1.806.090.000	1.867.032.000	1.838.211.000	0	719.175.000	91,93	99,33	83,82	0	0	6,17	0,92
3	Program peningkatan disiplin aparatur	123.750.000	115.750.000	5.000.000	0	0	123.750.000	115.698.000	5.000.000	0	150.000.000	100	99,95	100	0	0	-51,07	-51,09
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	50.000.000	6.080.000	0	0	49.447.000	49.996.000	985.000	0	63.360.000	98,89	99,99	16,20	0	0	-43,92	-48,46
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	215.508.000	318.500.000	165.835.000	0	0	206.636.000	310.229.000	163.698.000	0	61.010.608	95,88	97,40	98,71	0	0	-0,07	1,45
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	295.000.000	3.088.559.000	2.150.719.000	0	0	289.867.000	2.297.567.000	1.454.457.000	0	845.242.600	98,26	74,39	67,63	0	0	458,30	327,97
7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	772.994.000	0	0	0	0	690.110.000	0	0	233.804.000	313.637.400	89,28	0	0	0	0	-25,00	-16,46
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	219.000.000	337.533.000	53.384.000	0	0	204.802.000	318.928.000	50.776.000	49.895.000	69.000.000	93,52	94,49	95,12	0	0	-32,51	-7,52

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
9	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.174.067.000	4.517.536.000	2.737.100.000	0	0	1.402.410.000	4.417.691.000	2.537.280.000	22.549.548.000	5.838.074.000	64,51	97,79	92,70	0	0	-7,90	240,29
10	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	4.420.450.000	1.589.346.000	1.554.341.000	0	0	4.340.109.000	1.408.194.000	1.397.482.000	126.480.000	629.851.000	98,18	88,60	89,91	0	0	-41,56	-39,82
11	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	487.000.000	452.756.000	162.618.000	0	0	461.774.000	442.083.000	155.578.000	121.880.000	120.000.000	94,82	97,64	95,67	0	0	-42,78	-22,68
12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	405.000.000	491.576.000	437.905.000	0	0	397.392.000	483.278.000	412.910.000	327.145.000	230.000.000	98,12	98,31	94,29	0	0	-22,39	-3,43
13	Program peningkatan produksi hasil peternakan	169.000.000	644.314.000	227.985.000	0	0	162.642.000	638.378.000	221.906.000	272.986.000	170.000.000	96,24	99,08	97,33	0	0	29,16	53,14
14	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	60.000.000	159.769.000	26.283.000	0	0	59.108.000	158.851.000	26.141.000	98.725.000	90.000.000	98,51	99,43	99,46	0	0	-4,32	88,51
15	Program peningkatan produksi peternakan	25.000.000	135.000.000	2.235.000	0	0	24.833.000	79.366.000	2.235.000	60.000.000	50.000.000	99,33	58,79	100,0	0	0	60,41	672,58
16	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	0	0	0	18.841.465.000	19.319.033.000	0	0	0	18.193.807.000	0	0	0	0	96,56	0,00	0,63	-25,00
17	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	0	0	0	1.914.038.000	912.230.000	0	0	0	1.545.945.000	0	0	0	0	80,77	0,00	-13,09	-25,00
18	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	0	0	0	4.743.373.000	7.882.841.000	0	0	0	4.517.643.000	0	0	0	0	95,24	0,00	16,55	-25,00
19	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	0	0	0	1.719.905.000	985.000.000	0	0	0	1.685.806.000	0	0	0	0	98,02	0,00	-10,68	-25,00
20	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0	0	0	65.205.000	800.000.000	0	0	0	65.205.000	0	0	0	0	100,00	0,00	281,72	-25,00
21	Program penyuluhan pertanian	0	0	0	4.172.921.000	5.013.392.000	0	0	0	3.170.743.000	0	0	0	0	75,98	0,00	5,04	-25,00

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pertanian Kabupaten Pati

No.	Uraian	Target pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	42.230.000	43.000.000	38.700.000	-	-	42.431.750	43.581.000	42.820.500	-	-	100,48	101,35	110,65	-	-	-4,08	0,48
2.	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	42.230.000	43.000.000	38.700.000	-	-	42.431.750	43.581.000	42.820.500	-	-	100,48	101,35	110,65	-	-	-4,08	0,48
3.	Retribusi Produk Usaha Daerah	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	75.350.000	76.778.409	76.000.000	-	-	100,47	102,37	101,33	-	-	0	0,44
4.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	-	-	-	60.200.000	-	-	-	-	73.573.000	-	-	-	-	122,21	-	-14,09	-22,22
5.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	63.920.000	-	-	-	-	85,23	-	-25,36	-3,10
	TOTAL	159.460.000	161.000.000	152.400.000	135.200.000	-	160.213.500	163.940.409	161.641.000	137.493.000		100,48	101,69	107,54	103,73			

Analisis anggaran dan realisasi belanja Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam periode tahun 2020 hingga 2024 pada tabel 2.9 menunjukkan dinamika yang relatif stabil namun tetap memerlukan perhatian dalam optimalisasi serapan anggaran. Total anggaran mengalami tren kenaikan, dari Rp30,12 miliar di tahun 2020 menjadi Rp34,91 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, realisasi anggaran cenderung fluktuatif, meski tetap berada pada kisaran rasio serapan di atas 85%.

Pada Belanja Tidak Langsung (BTL), rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, yakni di atas 90% pada 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan realisasi sebesar 1,87%. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan belanja pegawai dan belanja tetap lainnya. Sebaliknya, Belanja Langsung (BL) yang mencerminkan program/kegiatan teknis mengalami fluktuasi yang lebih besar, dengan rasio terendah 86,57% pada 2022 dan tertinggi 92,03% pada 2021. Meski demikian, pertumbuhan anggaran BL cukup signifikan dengan rata-rata 7,89%, menandakan adanya komitmen peningkatan pembiayaan langsung ke sektor pertanian.

Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 2,51%, dan realisasi tumbuh 3,75% per tahun. Hal ini mencerminkan tren positif, meski diperlukan strategi penguatan perencanaan dan pengendalian agar efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan.

Analisis pendanaan program tabel 2.10 Dinas Pertanian Kabupaten Pati menunjukkan adanya pergeseran fokus pembiayaan dari program internal kelembagaan menuju program teknis sektoral sejak tahun 2021. Program-program seperti Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mendominasi belanja hingga 2020, namun mulai tahun 2021–2022 digantikan oleh program-program strategis seperti Penyediaan dan Pengembangan Sarana/Prasarana Pertanian, Penyuluhan Pertanian, dan Pengendalian Kesehatan Hewan.

Beberapa program seperti Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peningkatan Produksi Pertanian menunjukkan realisasi yang cukup tinggi di awal periode, namun mengalami stagnasi atau bahkan nol alokasi pada tahun-tahun berikutnya, mengindikasikan perubahan arah kebijakan atau integrasi ke dalam program baru. Rasio realisasi anggaran umumnya berada pada kisaran di atas 90**%**, mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup disiplin. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi beberapa program teknis seperti Peningkatan Produksi Peternakan (672,58%) dan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (281,72%) menunjukkan lonjakan signifikan, yang perlu disertai penguatan akuntabilitas dan pengawasan.

Secara keseluruhan, tren belanja menunjukkan peningkatan porsi anggaran langsung ke masyarakat petani, namun masih terdapat program dengan tren negatif atau tidak dialokasikan kembali yang perlu

ditinjau efektivitas dan urgensinya dalam kerangka pembangunan pertanian berkelanjutan.

Pendapatan pada tabel 2.11 Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang bersumber dari retribusi daerah menunjukkan tren realisasi yang cukup stabil dan bahkan cenderung melampaui target, khususnya hingga tahun 2020. Selama tiga tahun berturut-turut (2018–2020), capaian realisasi terhadap target berada di atas 100%, dengan rata-rata realisasi mencapai 101,9%, yang menandakan efektivitas dalam pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pertanian, khususnya dari jasa kesehatan hewan dan produk usaha daerah.

Retribusi dari pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum maupun sesudah dipotong, merupakan penyumbang utama pendapatan dengan tingkat capaian rata-rata di atas 100%. Sementara itu, retribusi produk usaha daerah, seperti bibit ternak dan layanan rumah potong hewan (RPH), mulai muncul pada tahun 2021 namun menunjukkan fluktuasi. Misalnya, realisasi RPH mencapai 122,21**%** pada tahun 2021, namun retribusi bibit ternak hanya mencapai 85,23**%**. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pertumbuhan realisasi yang positif di awal periode, tren target mengalami sedikit penurunan (rata-rata -4,08**%**) seiring dengan pengurangan jenis retribusi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi optimalisasi sumber pendapatan lain, seperti penguatan unit usaha pertanian dan peningkatan pelayanan publik yang bernilai retribusi.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Pati merupakan unsur wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta unsur penunjang urusan pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan peternakan. Kelompok sasaran pelayanan adalah individu atau kelompok yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, atau layanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Mereka merupakan fokus utama dalam setiap tahapan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Kelompok sasaran utama layanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati antara lain:

1. Petani individu yaitu pemilik lahan, penggarap, atau buruh tani, beragam dalam kapasitas produksi dan akses informasi.
2. Kelompok Tani (Poktan) yaitu wadah petani untuk meningkatkan akses terhadap informasi, bantuan, dan pembinaan.
3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yaitu Gabungan beberapa poktan, berperan dalam skala lebih besar untuk kegiatan ekonomi dan distribusi input.
4. Peternak yaitu individu atau kelompok yang membudidayakan hewan ternak.
5. Penyuluh pertanian yaitu ASN maupun THL-TBPP yang menjembatani pengetahuan dan teknologi kepada petani.

6. Pelaku usaha agribisnis yaitu pengusaha di sektor pertanian (input, produksi, pascapanen, distribusi, pemasaran).
7. Perempuan tani yaitu perempuan atau wanita sering kali kurang terfasilitasi, namun berperan penting dalam kegiatan pertanian rumah tangga.
8. Pemuda tani / milenial yaitu Kelompok sasaran prioritas untuk regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian.
9. Masyarakat umum yaitu Sebagai konsumen dan pihak yang berkepentingan terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Dinas Pertanian Kabupaten Pati menjalin kemitraan strategis dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal, serta lembaga penunjang lainnya. Sinergi lintas sektor ini menjadi krusial untuk memperkuat integrasi layanan, data, distribusi, hingga pengawasan teknis yang mendukung program pertanian dari hulu ke hilir.

Salah satu mitra kunci adalah Bulog, yang berperan penting dalam menyerap hasil produksi padi petani dan menjaga stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani dan konsumen. Dalam hal distribusi dan ketersediaan sarana produksi, Pupuk Indonesia menjadi mitra utama yang mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat sasaran.

Di bidang keuangan dan akses pembiayaan petani, Bank BRI berkontribusi melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembukaan rekening petani, serta fasilitasi transaksi digitalisasi pertanian. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi mitra dalam penyediaan dan sinkronisasi data produksi, luas panen, dan data subsektor lainnya yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan berbasis data.

Untuk mendukung upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Laboratorium OPT Provinsi Jawa Tengah menjadi mitra teknis yang memberikan layanan deteksi dan diagnosis hama/penyakit tanaman, uji efektivitas pestisida hayati, serta pelatihan teknis bagi petani dan penyuluh.

Kolaborasi ini diharapkan terus diperluas dan diperkuat guna menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh, terintegrasi, dan berbasis kemitraan, serta mempercepat terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pati.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati 5 (lima) tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, Dinas Pertanian Kabupaten Pati turut menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang tercantum dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil analisis BAB II RPJMD Kabupaten Pati tentang kondisi dan capaian pembangunan daerah serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), beberapa isu pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian berhasil diidentifikasi dan menjadi dasar perumusan permasalahan yang perlu ditangani dalam periode perencanaan mendatang.

Secara umum, tantangan utama dalam pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pati terletak pada belum optimalnya kualitas dan cakupan pelayanan, khususnya dalam hal penyediaan sarana produksi, pendampingan teknologi, serta perlindungan dan pemberdayaan petani. Capaian kinerja sektor pertanian masih menunjukkan ketimpangan antarkomoditas, produktivitas lahan belum merata, serta keberlanjutan usaha tani menghadapi tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat.

Dari sisi hasil KLHS RPJMD, disorot bahwa tekanan terhadap daya dukung lingkungan pertanian kian meningkat, terutama terkait pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida sintetis yang tinggi, berkurangnya luasan lahan sawah produktif, serta minimnya penerapan pertanian ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan PD masih belum sepenuhnya mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik, musrenbang, dan FGD lintas pemangku kepentingan, masyarakat tani menyampaikan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi, modal usaha tani, benih unggul, serta teknologi pertanian yang sesuai kondisi lokal. Ketersediaan penyuluh yang terbatas dan lemahnya regenerasi petani muda juga menjadi keluhan yang sering disampaikan dalam forum aspirasi.

Maka dari itu, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pati perlu dirumuskan secara terarah dan berbasis bukti, agar intervensi program dan kegiatan selama lima tahun mendatang dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

Permasalahan Pelayanan PD

Permasalahan yang dirumuskan:

1. Ketiadaan kewenangan struktural dan fungsional terhadap penyuluh pertanian di lingkup Dinas Pertanian daerah akibat penarikan ke pusat, sehingga mengganggu efektivitas koordinasi, pengawasan, dan penugasan harian.
2. Kekosongan jabatan atau unit kerja yang menangani operasional penyuluhan secara penuh di SOTK daerah, karena tenaga teknis yang dulu berada dalam struktur kini berada di bawah kendali vertikal Kementerian Pertanian
3. Belum optimalnya pelayanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, alat mesin pertanian) secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
4. Masih rendahnya akses petani terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar hasil pertanian, terutama pada kelompok petani kecil dan pemula.
5. Kualitas SDM petani dan penyuluh masih belum merata, serta minimnya minat generasi muda untuk terlibat dalam usaha pertanian.
6. Tingginya ketergantungan pada input pertanian berbahan kimia yang berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan dan kesehatan tanah.
7. Alih fungsi lahan pertanian yang belum terkendali**,** berakibat menurunnya luas lahan produktif dan keberlanjutan usaha tani.
8. Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam KLHS.
9. Kurangnya data spasial dan basis data petani yang akurat dan terintegrasi, sehingga menghambat penetapan kebijakan yang tepat sasaran.
10. Ancaman penyakit hewan endemis, eksotik dan strategis.
11. Masih terjadinya pemotongan hewan milik swasta yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan, karena masih terbatasnya RPH milik Pemerintah yang sesuai standar teknis baik dari segi sarana prasarana dan SDM.
12. Tingginya pemotongan ternak sapi betina produktif.
13. Gangguan social terhadap usaha peternakan.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, diperlukan perumusan isu strategis yang menjadi dasar penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ke depan. Isu strategis merupakan pokok-pokok permasalahan penting dan mendesak yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta sangat menentukan keberhasilan tujuan pembangunan sektor pertanian dalam jangka menengah.

Perumusan isu strategis dilakukan melalui proses identifikasi permasalahan aktual yang dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dikaitkan dengan potensi dan kewenangan daerah, hasil penjaringan aspirasi masyarakat, serta hasil kajian teknokratik RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, dinamika lingkungan eksternal seperti perubahan iklim, ketahanan pangan nasional, transformasi teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah pusat juga menjadi pertimbangan penting.

Isu-isu strategis yang diangkat dalam dokumen ini mencerminkan tantangan utama yang harus diatasi agar pembangunan pertanian di Kabupaten Pati mampu berdaya saing, inklusif, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing, Dinas Pertanian Kabupaten Pati menghadapi berbagai tantangan strategis yang perlu direspons secara sistematis melalui perencanaan dan penganggaran. Isu-isu strategis berikut ini merupakan hasil identifikasi terhadap kondisi aktual, tantangan sektoral, serta hasil evaluasi pembangunan sebelumnya:

1. Produktivitas pertanian;
2. Pertanian ramah lingkungan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pertanian;
4. Kapasitas kelembagaan dan koordinasi penyuluhan pertanian serta minat generasi muda terhadap sektor pertanian; dan
5. Tingginya risiko kesehatan hewan dan belum optimalnya pengawasan mutu produk peternakan.

Tabel 2.12 Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Srategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas belum merata, ketergantungan varietas lokal terbatas	Ketahanan pangan dan tekanan terhadap lahan pertanian	Krisis pangan dan peningkatan kebutuhan produksi global	Target produktivitas nasional dan stabilitas harga pangan	Konversi lahan dan penurunan kesuburan tanah lokal	Produktivitas pertanian

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Srategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan	Penggunaan input kimia tinggi, praktik ramah lingkungan masih rendah	Penurunan daya dukung lingkungan akibat pertanian intensif	Tuntutan pengurangan emisi karbon sektor pertanian	Kebijakan pertanian organik dan lestari	Minimnya pelatihan pertanian ramah lingkungan	Pertanian ramah lingkungan
Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian serta pascapanen	Banyak sarpras belum termanfaatkan optimal dan tidak merata	Efisiensi pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan limbah	Dorongan efisiensi distribusi dan ketahanan logistik	Program penguatan alsintan dan infrastruktur pertanian	Ketimpangan distribusi sarpras antar kecamatan	Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pertanian
Kelembagaan penyuluhan dan regenerasi petani muda	Penyuluh ditarik ke pusat, minat generasi muda rendah	Keterbatasan SDM pertanian dan ketimpangan akses informasi	Krisis regenerasi petani dan urbanisasi tenaga kerja muda	Program *youth farming* dan penguatan penyuluhan berbasis digital	Ketiadaan penyuluh aktif di sejumlah wilayah dan rendahnya partisipasi pemuda	Kapasitas kelembagaan dan koordinasi penyuluh pertanian serta minat generasi muda terhadap sektor pertanian
Kesehatan hewan dan mutu produk peternakan	Munculnya wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan kurangnya pengawasan keamanan pangan asal hewan	Penurunan populasi dan produksi peternaka rendahnya penjaminan keamanan pangan	Ancaman penyakit hewan menular strategis lintas negara	Pengendalian PHMS dan penguatan sistem kesehatan hewan	Minimnya tenaga veteriner dan fasilitas pemotongan dan pengolahan hewan sesuai standar	Tingginya risiko penularan PHMS dan belum optimalnya pengawasan mutu produk asal hewan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Pati, sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menjadi sumber mata pencaharian mayoritas penduduk di perdesaan. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, diversifikasi produk, dan penguatan nilai tambah.

Tujuan pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung tercapainya tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pati. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan pembangunan pertanian dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025–2029 adalah:

"Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Daerah"

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan pembangunan sektor pertanian yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuan strategis pembangunan pertanian ke depan adalah **meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah** melalui optimalisasi sumber daya, penguatan kelembagaan, serta peningkatan peran generasi muda dalam usaha tani.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, sasaran strategis yang ditetapkan adalah **"Meningkatnya Produksi Pertanian dan Minat Pemuda dalam Usaha Pertanian."** Sasaran ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan volume dan kualitas produksi pertanian melalui adopsi teknologi, penyediaan sarana produksi, serta pengembangan sistem budidaya yang efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, sasaran ini juga diarahkan untuk menumbuhkan generasi petani milenial yang memiliki semangat kewirausahaan, melek teknologi, dan mampu membawa inovasi dalam dunia pertanian.

Dengan peningkatan produksi yang berkelanjutan dan regenerasi pelaku utama, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi lokal yang kokoh, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda yang potensial.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya perekonomian inklusif	Meningkatnya Konstribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB	22,96	22,60	22,24	21,87	21,87	21,51	Target Visi RPJPD
			Nilai Tukar Petani (NTP)	113	114	115	116	117	118	
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Minat Pemuda dalam Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			Persentase Lahan untuk Usaha Pertanian Ramah Lingkungan	na	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			Persentase Pemuda Milenial dalam Usaha Pertanian	na	2	2	2	2	2	

III.3 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, serta mencapai sasaran meningkatnya produksi pertanian dan minat pemuda dalam usaha pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pati menetapkan strategi pembangunan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis potensi lokal. Strategi utama yang diambil meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penyediaan sarana produksi yang berkualitas, penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan.
2. Penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, termasuk pembinaan kelompok tani, koperasi, dan kemitraan usaha hulu-hilir.
3. Pengembangan SDM pertanian, khususnya generasi muda, melalui program regenerasi petani, pelatihan kewirausahaan, dan akses terhadap pembiayaan serta teknologi digital.
4. Perluasan akses pasar dan penguatan pascapanen, dengan dukungan infrastruktur pertanian, promosi hasil pertanian, serta integrasi rantai nilai pertanian.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi data, pemetaan potensi dan permasalahan, serta penguatan dasar kelembagaan petani	Peningkatan kapasitas produksi melalui bantuan sarana produksi dan peningkatan infrastruktur irigasi dan pascapanen	Pengembangan program petani milenial, inkubasi usaha tani, dan pelatihan berbasis teknologi	Penguatan kemitraan agribisnis dan perluasan akses pasar berbasis digital dan jaringan lokal-nasional	Evaluasi capaian, konsolidasi hasil, dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan sebagai model replikasi daerah lain

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati difokuskan pada upaya peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Strategi pembangunan pertanian akan diarahkan pada penguatan sistem produksi, pengembangan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika pasar.

Arah kebijakan juga menitikberatkan pada regenerasi petani melalui pengembangan petani milenial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan peran penyuluh dan kelembagaan ekonomi petani. Selain itu, upaya pengembangan agribisnis dan perluasan akses pasar, baik fisik maupun digital, menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan sarana pascapanen juga menjadi bagian integral dalam menunjang produktivitas. Dengan arah kebijakan ini, diharapkan sektor pertanian dapat tumbuh inklusif, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjadi pilar utama dalam ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan peternakan	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung usaha tani - Menyediakan sarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang berkualitas dan terjangkau - Meningkatkan infrastruktur pascapanen dan pengolahan hasil - Pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, pendataan, dan pemantauan infrastruktur dan sarana pertanian	
		Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha bidang pertanian dan jejaring pemasaran hasil produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan	- Peningkatan kapasitas penyuluh, petani dan peternak melalui pelatihan dan pendampingan teknis - Pemberdayaan dan regenerasi petani melalui pengembangan petani milenial - Penguatan kemitraan agribisnis dan digitalisasi pemasaran produk pertanian dan perluasan akses pasar	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan utama, yaitu **meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah**. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis yang selanjutnya menjadi dasar perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian. Perencanaan ini dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat tani di lapangan.

Bidang urusan pertanian memiliki cakupan yang luas, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, serta penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang disusun tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan integrasi hulu-hilir dalam sistem pertanian berkelanjutan.

Setiap program dirancang untuk menghasilkan *output* yang terukur dan *outcome* yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Penentuan indikator kinerja dan target dilandaskan pada prinsip SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-bound)* guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Dalam bab ini, akan diuraikan secara rinci daftar program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, beserta indikator kinerja, target capaian, dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan, diharapkan pelaksanaan program pertanian lima tahun ke depan mampu menjawab tantangan sektoral, meningkatkan daya saing komoditas, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya perekonomian inklusif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian		Meningkatnya peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah	Jumlah produksi komoditas unggulan (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap PDRB		
					Nilai Tukar Petani (NTP)		
		Meningkatnya Produksi Pertanian dan Minat Pemuda dalam Usaha Pertanian	Meningkatnya produktivitas dan kapasitas produksi komoditas pertanian utama	- Jumlah bantuan sarana produksi (benih, pupuk, alsintan) - Jumlah lahan yang dikelola secara intensif - Jumlah pelatihan teknis budidaya dan teknologi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan		
			Meningkatnya penerapan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan	- Jumlah lahan yang menggunakan pupuk organik/ biopestisida - Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pertanian organik/ berkelanjutan - Jumlah pendampingan dan sertifikasi pertanian ramah lingkungan	Persentase Lahan untuk Usaha Pertanian Ramah Lingkungan		
			Bertambahnya jumlah pemuda yang aktif dan produktif dalam kegiatan usaha pertanian	- Jumlah peserta program petani milenial - Jumlah pemuda yang mengikuti inkubasi agribisnis - Jumlah pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi pertanian untuk pemuda	Persentase Pemuda Milenial dalam Usaha Pertanian		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
			Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian secara efektif dan tepat guna oleh petani untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.	- Jumlah petani/kelompok tan penerima bantuan sarana pertanian - Jumlah distribusi atau penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk, alsintan, irigasi sederhana)	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Terawasinya penggunaan sarana pertanian	- Jumlah kelompok tani/petani yang dibina atau diberikan arahan teknis - Jumlah rekomendasi teknis hasil pengawasan penggunaan sarana - Jumlah laporan hasil pengawasan lapangan	Jumlah petani/ kelompok tani yang memanfaatkan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	- Jumlah laporan hasil pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian - Jumlah rekomendasi teknis hasil pengawasan per komoditas dan lokasi - Jumlah titik/lokasi/ lahan yang diawasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah petani atau kelompok tani yang didampingi - Jumlah lokasi/lahan pertanian yang menjadi objek pendampingan - Jumlah dokumentasi laporan hasil pendampingan lapangan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	- Jumlah unit sarana (alat, mesin, rumah produksi) yang diawasi - Jumlah rekomendasi teknis atau perbaikan atas penggunaan sarana - Jumlah pelaku usaha tani atau kelompok tani yang diberikan pembinaan pasca-pengawasan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	- Jumlah unit sarana pascapanen (alat, mesin, gudang, rumah pengering, dll) yang diawasi - Jumlah laporan hasil pengawasan lapangan - Jumlah rekomendasi teknis hasil pengawasan (misalnya perbaikan penggunaan atau pemeliharaan)	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	- Jumlah unit pengolahan hasil hortikultura (alat pengemas, rumah sortasi, cold storage, dll) yang diawasi - Jumlah rekomendasi teknis perbaikan penggunaan sarana - Jumlah kelompok tani/pelaku usaha hortikultura yang menerima tindak lanjut atau pembinaan teknis	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	- Jumlah unit sarana pengolahan hasil perkebunan (misalnya mesin pengering, alat sortasi, alat ekstraksi, dll) yang diawasi - Jumlah kelompok tani/koperasi/perusahaan perkebunan yang menerima tindak lanjut pembinaan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	- Jumlah unit sarana pascapanen (dryer, RMU, alat sortasi, gudang, dll) yang diawasi - Jumlah rekomendasi teknis perbaikan pemanfaatan sarana - Jumlah kelompok tani atau pelaku usaha tani yang dibina pasca pengawasan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
			Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	- Jumlah unit sarana yang diawasi (cold storage, alat sortasi, pengemas, rumah kemas, dll) - Jumlah kelompok tani atau pelaku usaha hortikultura yang dibina - Jumlah tindak lanjut pembinaan teknis pasca pengawasan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tercapainya peningkatan produksi Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	- Jumlah varietas lokal tumbuhan pertanian yang berhasil dikembangkan dan dilestarikan - Jumlah kelompok tani atau petani pelestari yang dilibatkan dalam pengelolaan SDG - Jumlah publikasi/informasi SDG lokal dalam sistem informasi pertanian daerah	Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah varietas/galur/bibit hasil peningkatan kualitas SDG yang dihasilkan - Jumlah SDM atau kelompok tani/peternak yang dilibatkan dalam proses peningkatan kualitas - Jumlah lokasi pengembangan SDG hasil peningkatan kualitas	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah benih/bibit hewan atau tanaman hasil SDG yang didistribusikan kepada petani/peternak - Jumlah demplot/pilot project pemanfaatan SDG dalam budidaya pertanian/peternakan - Jumlah kelompok tani atau peternak yang menggunakan SDG dalam kegiatan usaha tani - Jumlah dokumen atau data pemanfaatan SDG yang tercatat dan terdokumentasi	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terawasinya mutu bibit pakan ternak	- Jumlah produksi pakan ternak (volume/ton) di wilayah binaan - Jumlah kegiatan pengawasan mutu dan distribusi pakan ternak - Jumlah sampel pakan yang diuji/diinspeksi secara laboratorium - Jumlah produsen pakan (petani/pelaku usaha) yang dibina atau difasilitasi - Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait mutu pakan dan bibit - Jumlah penerbitan sertifikasi mutu atau rekomendasi teknis pakan/bibit pakan	Jumlah produksi pakan ternak	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	- Jumlah kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan skala kecil - Jumlah pelaku usaha atau kelompok ternak/tani skala kecil yang diawasi - Jumlah sampel pakan/bibit/benih yang diuji laboratorium atau dikaji teknis - Jumlah rekomendasi teknis atau tindakan perbaikan mutu hasil pengawasan - Jumlah laporan hasil pengawasan mutu benih, bibit, dan pakan skala kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				- Jumlah kegiatan pembinaan pasca-pengawasan kepada pelaku usaha kecil			
			Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	- Jumlah produsen/distributor bahan pakan yang diawasi - Jumlah sampel bahan pakan/bibit yang diuji mutu dan kandungannya - Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi dan mutu - Jumlah pelaku usaha pakan dan bibit hijauan yang dibina pasca-pengawasan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
			Terawasinya peredaran bibit ternak	- Jumlah jenis bibit ternak yang tersedia dan terverifikasi - Jumlah rekomendasi teknis terhadap penyedia atau distributor bibit ternak - Jumlah pelaku usaha atau kelompok ternak yang dibina dalam distribusi bibit - Jumlah sampel atau uji mutu bibit dan hijauan pakan yang dilakukan	Jenis bibit ternak yang tersedia	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	- Jumlah sampel benih dan bibit ternak yang diuji mutu - Jumlah hasil pengujian yang terdokumentasi dan dilaporkan - Jumlah rekomendasi teknis hasil uji mutu benih dan bibit ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	- Jumlah pelaku usaha atau kelompok ternak yang memproduksi benih, bibit, dan pakan yang diawasi - Jumlah unit produksi (kandang pembibitan, lahan HPT, unit pakan) yang diawasi - Jumlah rekomendasi teknis atau tindakan korektif hasil pengawasan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	- Jumlah benih/bibit ternak yang diperiksa dan diverifikasi - Jumlah pelaku usaha pembibit atau distributor yang diawasi - Jumlah sertifikat mutu atau dokumen legalitas benih/bibit ternak yang diterbitkan	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
			Terlaksananya pelayanan reproduksi ternak	- Jumlah layanan inseminasi buatan (IB) yang dilaksanakan kepada akseptor ternak - Jumlah dosis semen beku yang didistribusikan - Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan yang disalurkan antardaerah - Jumlah akseptor IB (ternak betina produktif) yang terdata	Jumlah kelahiran layanan reproduksi ternak	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	- Jumlah ekor benih ternak yang diperoleh / didistribusikan dari luar daerah - Jumlah kelompok ternak/peternak penerima benih ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Terlindunginya lahan pertanian produktif melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjamin kesinambungan produksi pangan daerah	Luas lahan yang ditetapkan sebagai LP2B (dalam hektar)	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Tersedianya data luasan lahan pertanian	- Jumlah data spasial lahan pertanian eksisting dan cadangan yang telah diverifikasi (dalam hektar) - Jumlah dokumen peta tematik lahan pertanian hasil pemetaan	Luasan lahan pertanian eksisting dan lahan cadangan untuk pengembangan usaha pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	- Dokumen/ Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	- Jumlah unit prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah kelompok tani atau pelaku usaha tani pengguna prasarana pascapanen	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	- Jumlah unit prasarana pascapanen perkebunan (seperti alat pengering, alat fermentasi, gudang, rumah pengolahan) yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah laporan hasil pengendalian dan pemanfaatan sarana pascapanen perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	- Jumlah unit prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah pelaku usaha/kelompok tani hortikultura yang memanfaatkan sarana	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	- Jmlah unit prasarana pascapanen peternakan (rumah potong hewan, alat pengemasan daging/produk olahan, cold storage, dll) yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah kelompok ternak, pelaku usaha, atau koperasi peternakan yang memanfaatkan sarana	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			terwujudnya peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	- Jumlah unit sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang dibangun, direhabilitasi, atau difasilitasi - Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan sarana pengolahan hasil - Jumlah kegiatan promosi atau pemasaran produk hasil pengolahan perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	- Jumlah unit prasarana pengolahan hasil hortikultura (alat sortasi, pengering, pengemas, rumah olahan, cold storage, dll) yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah pelaku usaha/kelompok tani hortikultura yang menggunakan prasarana	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	- Jumlah unit prasarana pengolahan hasil tanaman pangan (seperti rice milling unit, pengering, penepung, pengemas, dll) yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah kelompok tani/koperasi/pelaku usaha yang menggunakan sarana pengolahan hasil	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	- Jumlah unit prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan - Jumlah kegiatan pembinaan teknis pemanfaatan sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	- Laporan hasil pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), KP2B, dan LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
			Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	- Dokumen Peta Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
			Terbangunnya prasarana pertanian	- Prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun dan dipelihara	Jumlah prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun dan dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	- Embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	- Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	- DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	- Balai Penyuluha Pertanian serta Sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	- Jumlah unit prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	- Jumlah unit jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Jumlah unit Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	- Jumlah unit Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	- Jumlah unit rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sesuai target	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Terawasinya wilayah sumber bibit ternak	- Jumlah kelompok usaha pembibitan ternak yang terbina dan terkelola di wilayah sumber bibit	Jumlah kelompok yang melakukan usaha pembibitan ternak	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	- Laporan hasil pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			Terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Laporan penanganan dan tingkat kesembuhan kasus PHMS	Tingkat Kesembuhan PHMS	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				- Unit pengolahan produk asal hewan bersertifikat Pra-NKV/NKV	Jumlah unit pengolahan asal hewan bersertifikat Pra NKV atau NKV		
			Terawasinya kesehatan hewan yang menular	- Laporan pengendalian penyakit hewan menular di wilayah kabupaten/kota	Jumlah penyakit hewan menular yang dikendalikan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	- Laporan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
			Terbentuknya kader zoonosis	- Kader zoonosis yang terbentuk melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kader zoonosis	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	- Tersedianya data hasil surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada sejumlah wilayah sasaran.	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	- Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
			Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	- Dokumen manajemen risiko zoonosis sesuai status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	- Dokumen hasil pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terawasinya pemasukan dan pengeluaran hewan ternak	- Laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan melalui penerbitan SKKH	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	- Rekapitulasi kegiatan pengawasan penerapan persyaratan teknis pemasukan/ pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	- Laporan hasil pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
			Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	- Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	
			Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	- Laporan hasil analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
			Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan	- Laporan pelayanan kesehatan hewan	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	- Rekapitulasi kegiatan pelayanan jasa laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Rekapitulasi kegiatan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Terawasinya penerapan kesehatan masyarakat veteriner	- Laporan hasil pengawasan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha peternakan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Laporan hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Laporan hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	- Laporan hasil unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
			Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	- Laporan penerbitan rekomendasi, sertifikat veteriner, dan SKKH/SKPH	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	- Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	- Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
			Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	- Laporan hasil produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	- Laporan hasil unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Terawasinya penerapan kesehatan masyarakat veteriner	- Laporan hasil pelaku usaha peternakan yang menerapkan persyaratan teknis keswan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang menerapkan persyaratan teknis keswan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
			Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	- Laporan hasil penanganan kasus pelanggaran kesejahteraan hewan	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	
			Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	- Laporan hasil Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	
			Terkendalinya penanggulangan bencana pertanian	- Laporan penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersedianya data penanggulangan bencana pertania	- Laporan hasil luasan terdampak OPT, DPI dan zoonosis yang tertangani	Jumlah luasan terdampak OPT, DPI dan zoonosis yang tertangani	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Laporan hasil Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Laporan hasil Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Laporan hasil Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Laporan hasil Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
			Terlaksananya pendampingan perizinan usaha pertanian	- Laporan hasil Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya penertiban izin usaha produks	- Rekapitulasi rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	Jumlah rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	- Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Tertibnya penyelenggaraan usaha peternakan melalui penerbitan izin usaha sesuai ketentuan	- Dokumen izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan yang diterbitkan	Jumlah pendampingan penertiban izin usaha produksi	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	- Laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	
			Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	- Laporan hasil Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya penyuluhan pertanian	- Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan petani, serta penguatan kelembagaan petani.	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh dan petani serta penguatan kelembagaan petani	Program Penyuluhan Pertanian	
				- Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian ramah lingkungan	Persentase peningkatan penerapan pertanian ramah lingkungan		
			Terlaksananya peningkatan kemampuan penyuluh serta penilaian kelas kelompo	- Laporan hasil penilaian kelas kelompok tani dan peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani kelas lanjut	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	- Laporan hasil penilaian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Laporan hasil penilaian Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Laporan hasil Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	- Laporan hasil Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
			Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	- Laporan hasil Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani Penyuluh pertanian	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	- Laporan hasil Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				1.234.250.000		1.283.620.000		4.307.532.500		4.264.457.175		4.349.746.319	
	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	20	26		27		28		28		29		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				515.500.000		536.120.000		1.799.095.000		1.781.104.050		1.816.726.131	
Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah petani/ kelompok tani yang memanfaatkan sarana pertanian	80	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				200.000.000		208.000.000		698.000.000		691.020.000		704.840.400	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	75	33		33		33		33		33		
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				150.000.000		156.000.000		523.500.000		518.265.000		528.630.300	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	2		2		2		2		2		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				25.000.000		26.000.000		87.250.000		86.377.500		88.105.050	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	-	2		2		2		2		2		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				27.500.000		28.600.000		95.975.000		95.015.250		96.915.555	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	-	2		2		2		2		2		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	-	2		2		2		2		2		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				26.000.000		27.040.000		90.740.000		89.832.600		91.629.252	
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	-	2		2		2		2		2		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	-	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				27.000.000		28.080.000		94.230.000		93.287.700		95.153.454	
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	-	2		2		2		2		2		
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				420.000.000		436.800.000		1.465.800.000		1.451.142.000		1.480.164.840	
	Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)												
	Padi	548.550	548.660	-	559.633	-	570.826	-	582.243	-	582.243	-	
	Jagung	10.160	11.160	-	11.182	-	11.204	-	11.227	-	11.227	-	
	Kacang Hijau	864.000	864.098	-	865.826	-	867.558	-	869.293	-	869.293	-	
	Ubi Kayu	22.755	22.818	-	22.864	-	22.910	-	22.955	-	22.955	-	
	Bawang Merah	650	714	-	716	-	717	-	718	-	718	-	
	Cabai	10.005	10.752	-	10.773	-	10.795	-	10.816	-	10.816	-	
	Jeruk Pamelo	2.525	2.699	-	2.704	-	2.709	-	2.715	-	2.715	-	
	Jambu Lumut Kayen	3.050	4.060	-	4.068	-	4.077	-	4.085	-	4.085	-	
	Durian	7.060	3.078	-	3.084	-	3.091	-	3.097	-	3.097	-	
	Alpukat	35.730	36.840	-	36.914	-	36.988	-	37.062	-	37.062	-	
	Tebu	1.521	1.594	-	1.597	-	1.601	-	1.604	-	1.604	-	
	Tembakau	871	891	-	892	-	894	-	896	-	896	-	
	Kelapa Kopyor	1.523	1.543	-	1.546	-	1.550	-	1.553	-	1.553	-	
	Kopi	354	404	-	405	-	405	-	406	-	406	-	
	Cengkeh	255	405	-	406	-	407	-	407	-	407	-	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				220.000.000		228.800.000		767.800.000		760.122.000		775.324.440	
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	3		3		3		3		3		
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				200.000.000		208.000.000		698.000.000		691.020.000		704.840.400	
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2	2		2		2		2		2		
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				130.000.000		135.200.000		453.700.000		449.163.000		458.146.260	
	Jumlah produksi pakan ternak	2	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	2		2		2		2		2		
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				100.000.000		104.000.000		349.000.000		345.510.000		352.420.200	
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				142.500.000		148.200.000		497.325.000		492.351.750		502.198.785	
Tersedianya bibit ternak yang berkualitas	Jenis bibit ternak yang tersedia	-	3		3		3		3		3		
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				45.000.000		46.800.000		157.050.000		155.479.500		158.589.090	
Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	-	1		1		1		1		1		
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				70.000.000		72.800.000		244.300.000		241.857.000		246.694.140	
Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	-	3		3		3		3		3		
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				27.500.000		28.600.000		95.975.000		95.015.250		96.915.555	
Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	-	1		1		1		1		1		
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya pelayanan IB	Jumlah layanan akseptor IB	19.450	19.450		19.936		20.434		20.944		20.944		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-	4		4		4		4		4		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				1.137.750.000		1.183.260.000		4.549.603.500		4.604.088.465		4.601.811.214	
Tersedianya data luasan lahan LP2B yang akurat	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	85	91		91		91		91		91		
Pengembangan Prasarana Pertanian				454.000.000		472.160.000		1.584.460.000		1.568.615.400		1.599.987.708	
Tersedianya Luasan lahan pertanian eksisting dan lahan cadangan untuk pengembangan usaha pertanian	Luasan lahan pertanian eksisting dan lahan cadangan untuk pengembangan usaha pertanian	54.216	54.216		54.216		54.216		54.216		54.216		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				26.000.000		27.040.000		90.740.000		89.832.600		91.629.252	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				27.500.000		28.600.000		95.975.000		95.015.250		96.915.555	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				28.000.000		29.120.000		97.720.000		96.742.800		98.677.656	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	-	3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				27.500.000		28.600.000		95.975.000		95.015.250		96.915.555	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				25.000.000		26.000.000		87.250.000		86.377.500		88.105.050	
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	3		3		3		3		3		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				150.000.000		156.000.000		523.500.000		518.265.000		528.630.300	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3	3		3		3		3		3		
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota				80.000.000		83.200.000		279.200.000		276.408.000		281.936.160	
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Prasarana Pertanian				657.500.000		683.800.000		2.873.531.000		2.944.776.690		2.909.313.204	
	Jumlah prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun dan dipelihara	10	12		14		16		18		18		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				52.500.000		54.600.000		183.225.000		181.392.750		185.020.605	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	3		3		3		3		3		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				200.000.000		208.000.000		698.000.000		791.001.000		712.462.000	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	3		3		3		3		3		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				52.500.000		54.600.000		445.306.000		440.852.940		449.669.999	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	3		3		3		3		3		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				300.000.000		312.000.000		1.047.000.000		1.036.530.000		1.057.260.600	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8	3		3		3		3		3		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				52.500.000		54.600.000		500.000.000		495.000.000		504.900.000	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-	3		3		3		3		3		
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlayaninya kelompok yang melakukan usaha pembibitan ternak	Jumlah kelompok yang melakukan usaha pembibitan ternak	-	6		7		8		9		9		
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				751.000.000		781.040.000		2.620.990.000		2.594.780.100		2.646.675.702	
Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Kesembuhan PHMS	75	80		85		90		95		95		
	Jumlah unit pengolahan asal hewan bersertifikat Pra NKV atau NKV	15	22		24		26		28		28		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				195.000.000		202.800.000		680.550.000		673.744.500		687.219.390	
Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan	Jumlah penyakit hewan menular yang dikendalikan	-	5		5		5		5		5		
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	3		3		3		3		3		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				45.000.000		46.800.000		157.050.000		155.479.500		158.589.090	
Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	-	3		3		3		3		3		
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				45.000.000		46.800.000		157.050.000		155.479.500		158.589.090	
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	-	3		3		3		3		3		
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	-	3		3		3		3		3		
Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	-	3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	3										
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				117.500.000		122.200.000		410.075.000		405.974.250		414.093.735	
Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan	1.300	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	3		3		3		3		3		
Pengawasan Peredaran Produk Hewan				40.000.000		41.600.000		139.600.000		138.204.000		140.968.080	
Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	2	3		3		3		3		3		
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				25.000.000		26.000.000		87.250.000		86.377.500		88.105.050	
Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	-	3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	-	3		3		3		3		3		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				96.250.000		100.100.000		335.912.500		332.553.375		339.204.443	
Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	.7150	3.150		3.150		3.150		3.150		3.150		
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-	4		4		4		4		4		
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				70.000.000		72.800.000		244.300.000		241.857.000		246.694.140	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4	4		4		4		4		4		
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				289.750.000		301.340.000		1.011.227.500		1.001.115.225		1.021.137.530	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaku usaha peternakan yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet	-	6		7		8		9		10		
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				60.000.000		62.400.000		209.400.000		207.306.000		211.452.120	
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	4		4		4		4		4		
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				26.000.000		27.040.000		90.740.000		89.832.600		91.629.252	
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	-	4		4		4		4		4		
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				25.000.000		26.000.000		87.250.000		86.377.500		88.105.050	
Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	-	4		4		4		4		4		
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan				40.000.000		41.600.000		139.600.000		138.204.000		140.968.080	
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	4		4		4		4		4		
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	-	4		4		4		4		4		
Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	-	4		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				60.000.000		62.400.000		209.400.000		207.306.000		211.452.120	
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	3	4		4		4		4		4		
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				52.500.000		54.600.000		183.225.000		181.392.750		185.020.605	
Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang menerapkan persyaratan teknis keswan	-	6		7		8		9		9		
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya				25.000.000		26.000.000		87.250.000		86.377.500		88.105.050	
Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	-	4		4		4		4		4		
Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha				27.500.000		28.600.000		95.975.000		95.015.250		96.915.555	
Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	-	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				302.500.000		314.600.000		1.055.725.000		1.045.167.750		1.066.071.105	
Tercapainya penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	50	68		68		69		69		69		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				302.500.000		314.600.000		1.055.725.000		1.045.167.750		1.066.071.105	
Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah luasan terdampak OPT, DPI dan zoonosis yang tertangani	-	230		207		186		168		168		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				150.000.000		156.000.000		523.500.000		518.265.000		528.630.300	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200	250		250		250		250		250		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000		104.000.000		349.000.000		345.510.000		352.420.200	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-	1		1		1		1		1		
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-	3		3		3		3		3		
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	3		3		3		3		3		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				131.250.000		136.500.000		458.062.500		453.481.875		462.551.513	
Teralaninya rekomendasi izin usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	-	2		2		2		2		2		
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				65.000.000	1	67.600.000	1	226.850.000	1	224.581.500	1	229.073.130	
Terlaksananya pelayanan penerbitan izin usaha	Jumlah rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	-	1		1		1		1		1		
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				30.000.000		31.200.000		104.700.000		103.653.000		105.726.060	
Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	1		1		1		1		1		
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				35.000.000		36.400.000		122.150.000		120.928.500		123.347.070	
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				66.250.000	1	68.900.000	1	231.212.500	1	228.900.375	1	233.478.383	
Terdampinginya penerbitan izin usaha	Jumlah pendampingan penertiban izin usaha produksi	-	1		1		1		1		1		
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan				40.000.000		41.600.000		139.600.000		138.204.000		140.968.080	
Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	-	1		1		1		1		1		
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan				26.250.000		27.300.000		91.612.500		90.696.375		92.510.303	
Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	-	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				363.250.000		377.780.000		1.267.742.500		1.255.065.075		1.280.166.377	
Terlaksananya penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh dan petani serta penguatan kelembagaan petani	2	2		2		2		2		2		
	Persentase peningkatan penerapan pertanian ramah lingkungan	0,15	0,27		0,30		0,35		0,37		0,37		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				363.250.000		377.780.000		1.267.742.500		1.255.065.075		1.280.166.377	
Terfasilitasinya peningkatan kelas kelompok	Jumlah kelompok tani kelas lanjut	98	105		120		125		130		135		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				75.000.000		78.000.000		261.750.000		259.132.500		264.315.150	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	21	21		21		21		21		21		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				70.000.000		72.800.000		244.300.000		241.857.000		246.694.140	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35	54		54		54		54		54		
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				100.000.000		104.000.000		349.000.000		345.510.000		352.420.200	
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	4		4		4		4		4		
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				26.250.000	21	27.300.000	21	91.612.500	21	90.696.375	21	92.510.303	
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	21	21		21		21		21		21		
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				50.000.000		52.000.000		174.500.000		172.755.000		176.210.100	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	125		125		125		125		125		
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				20.000.000		20.800.000		69.800.000		69.102.000		70.484.040	
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	-	1		1		1		1		1		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				22.000.000		22.880.000		76.780.000		76.012.200		77.532.444	
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.756.623.900		18.811.132.296		23.997.199.055		23.924.482.834		24.068.460.951	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM	95	95,2		95,3		95,4		95,5		95,6		
	Nilai AKIP	81,10	81,15		81,25		81,35		81,45		81,55		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.899.200		51.895.168		174.148.208		172.406.726		175.854.860	
	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.017.350		17.698.044		59.390.552		58.796.646		59.972.579	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.500.000		7.800.000		26.175.000		25.913.250		26.431.515	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3		3		3		3		3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.000.000		5.200.000		17.450.000		17.275.500		17.621.010	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.381.850		14.957.124		50.192.657		49.690.730		50.684.545	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8		3		3		3		3		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.000.000		6.240.000		20.940.000		20.730.600		21.145.212	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen data yang dikelola	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.869.354.000		16.875.105.080		17.247.429.999		17.242.211.469		17.252.544.159	
Terlaksananya pelayanan keuangan	Persentase terlaksananya pelayanan keuangan	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.725.577.000		16.725.577.000		16.725.577.000		16.725.577.000		16.725.577.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208	208		208		200		195		190		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.887.000		42.522.480		148.403.455		146.919.421		149.857.809	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				75.390.000		78.405.600		273.635.544		270.899.189		276.317.172	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.600.000		54.444.000		53.899.560		54.977.551	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12.500.000		13.000.000		45.370.000		44.916.300		45.814.626	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	36	36		36		36		36		36		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				33.684.000		35.031.360		122.259.446		121.036.852		123.457.589	
Terlaksananya pelayanan BMD pada perangkat daerah	Persentase terlaksananya pelayanan BMD pada perangkat daerah	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				33.684.000		35.031.360		122.259.446		121.036.852		123.457.589	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.000.000		124.800.000		435.552.000		431.196.480		439.820.410	
Terlaksananya pelayanan kepegawaian	Persentase terlaksananya pelayanan kepegawaian	100	100		100		100		100		100		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000		20.800.000		72.592.000		71.866.080		73.303.402	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	15		15		15		15		15		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000		104.000.000		362.960.000		359.330.400		366.517.008	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	25		25		25		25		25		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				475.398.150		494.414.076		1.725.505.125		1.708.250.074		1.742.415.075	
Terlaksananya pelayanan umum	Persentase terlaksananya pelayanan umum	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.200.000		18.148.000		17.966.520		18.325.850	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000		208.000.000		725.920.000		718.660.800		733.034.016	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.295.650		9.667.476		33.739.491		33.402.096		34.070.138	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.102.500		1.146.600		4.001.634		3.961.618		4.040.850	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000		260.000.000		907.400.000		898.326.000		916.292.520	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000		10.400.000		36.296.000		35.933.040		36.651.701	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000		93.600.000		326.664.000		323.397.360		329.865.307	
Terlaksananya pelayanan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya pelayanan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		100		100		100		100		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.000.000		93.600.000		326.664.000		323.397.360		329.865.307	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6		6		6		6		6		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				905.837.000		915.337.000		3.194.526.130		3.162.580.869		3.225.832.486	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168.000.000		174.720.000		609.772.800		603.675.072		615.748.573	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				737.837.000		740.617.000		2.584.753.330		2.558.905.797		2.610.083.913	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.451.550		220.949.612		771.114.146		763.403.004		778.671.065	
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.216.550		67.825.212		236.709.990		234.342.890		239.029.748	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	283	283		288		288		288		288		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		52.000.000		181.480.000		179.665.200		183.258.504	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	20		20		20		20		20		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.235.000		101.124.400		352.924.156		349.394.914		356.382.813	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	8		8		8		8		8		
				22.676.623.900		**22.887.932.296**		**38.256.855.055**		**38.141.523.274**		**38.475.483.180**	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan yg ditetapkan menjadi LP2B	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Kesembuhan PHMS	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah unit pengolahan asal hewan bersertifikat Pra NKV atau NKV	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
4	Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh dan petani serta penguatan kelembagaan petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
		Persentase peningkatan penerapan pertanian ramah lingkungan		
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
6	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indikator Tujuan :								
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	22,96	22,60	22,24	21,87	21,87	21,51	Target Visi RPJPD
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Indeks	113	114	115	116	117	118	
	Indikator Sasaran :								
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2	Persentase Lahan untuk Usaha Pertanian Organik	%	na	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
3	Persentase Pemuda Milenial dalam Usaha Pertanian	%	na	2	2	2	2	2	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	%		26,26	26,91	27,58	28,26	28,93	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase luasan lahan yang ditetapkan menjadi LP2B	%		91	91	91	91	91	
3	Tingkat Kesembuhan PHMS	%		80	85	90	95	97	
4	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%		68,09	68,43	68,77	69,11	69,45	
5	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%		2	2	2	2	2	
6	Persentase Peningkatan SDM Penyuluh dan petani serta penguatan kelembagaan petani	%		2	2	2	2	2	
7	Persentase peningkatan penerapan pertanian ramah lingkungan	%		0,27	0,30	0,35	0,37	0,37	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan peraturan diatas maka dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh perangkat daerah (PD) disebut Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dalam penyusunannya memperhatikan dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 guna menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyelarasan mencakup penjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan

lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Jadi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, tanggal 20 Agustus 2025;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
9. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 000.7.2.2/3 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, tanggal 19 Mei 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kabupaten Pati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, kelompok sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dan Laporan KLHS Renstra yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran RPJMD Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan RPJMD, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dan arah kebijakan Renstra serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: dukungan program prioritas, target IKU PD, target IKK, program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar Hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Untuk dasar hukum Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati menggunakan Peraturan Bupati Pati Nomor 87 Tahun 2017.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah:

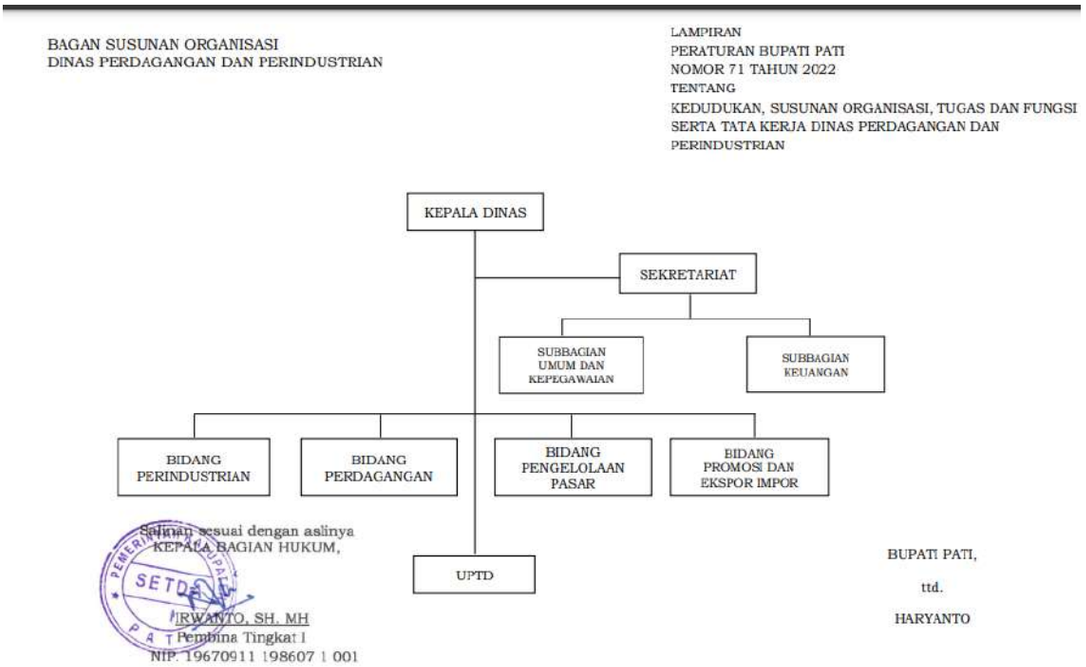

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

a) Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, da tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :
    a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang promosi dan ekspor impor sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi, serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
h. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
i. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksananan

tugas;

j. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
k. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan industri kimia agro dan hasil hutan, industri logam mesin elektronika dan aneka dan kegiatan pengembangan standar mutu dan informasi industri.

Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang industri kimia agro dan hasil hutan, industri logam mesin elektronika dan aneka, serta pengembangan standar mutu dan informasi industri berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan kegiatan industri kimia agro dan hasil hutan,
d. menyelenggarakan kegiatan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka,
e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan standar mutu dan informasi industri,
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan bina usaha dan sarana perdagangan, distribusi dan informasi perdagangan serta kegiatan pembinaan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima.

Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bina usaha dan sarana perdagangan, distribusi dan informasi perdagangan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan kegiatan bina usaha dan sarana perdagangan;
d. menyelenggarakan kegiatan distribusi dan informasi perdagangan;
e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan, retribusi, perizinan dan penagihan, serta kegiatan ketertiban dan kebersihan.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Pasar sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan retribusi, perizinan dan penagihan, ketertiban dan kebersihan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. melaksanakan pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang di pasar terkait ketertiban dan kebersihan;
d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan
e. menyelenggarakan kegiatan retribusi, perizinan dan penagihan;
f. menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan kebersihan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan promosi produk daerah, dan ekspor impor.

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Promosi dan Ekspor Impor sesuai peraturan perundang- undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan promosi produk Daerah, ekspor impor berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
c. menyelenggarakan kegiatan promosi produk Daerah;
d. menyelenggarakan kegiatan ekspor impor;
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Metrologi Legal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengawasan dan ketatausahaan serta pelayanan metrologi legal lainnya.

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang metrologi legal berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;
b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan metrologi legal;
c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
d. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, pengujian BDKT dan pengawasan kemetrologian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
h. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi bidang metrologi legal sesuai ketentuan yang berlaku;
i. melaksanakan penarikan retribusi pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ketentuan yang berlaku;
j. melaksanakan pengelolaan standar dan peralatan standar;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b) Fungsi

Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala UPTD. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Keuangan;

b. Subag Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Perdagangan;
5. Bidang Pengelolaan Pasar;
6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 127 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 184 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun rincian Sumber Daya Manusia yang di maksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1a Data Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT	TGL. LAHIR	CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
1	Hadi Santosa, AP, MM	19700519 199003 1 005	Pembina Utama Muda	IV/c	01-4-2018	KEPALA DINAS	10-06-2021	17	06	Adum	1999	250	S2	2004	Pati	19 Mei 1970				V	L
										Diklat Pim III	2010	360									
										Diklat Pim II	2019	887									
2	Setiya Noviyana, SE, MM	19700820 199803 1 008	Pembina Tk.I	IV/B	01-04-2020	SEKRETARIS	03-01-2022	23	10	Diklat Pim IV	2007	285	S2	2004	Pati	20 September 1970				V	L
										Diklat Pim III	2013	360									
										Diklat Pim III	2013	350									
3	Drs. Kuswantoro, MM	19670603 199603 1 004	Pembina	IV/a	01-10-2009	KABID PERDAGANGAN	01-03-2021	25	03	Adum	2001	250	S2	2005	Malang	25 Pebruari 1963				V	L
4	Suwardi, SE, MM	19691003 199003 1 005	Pembina	IV/a	01-04-2008	ANALIS PERDAGANGAN AHLI	30-05-2022	18	11	Adum	2002		S2		Pati	03 Oktober 1969				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT	TGL. LAHIR	CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
						MUDA															
5	Bramantyo S, SE, MM	19670521 199203 1 006	Pembina	IV/a	01-10-2009	PENYULUH PERINDAG AHLI MUDA	30-05-2022	16	10	Adum	2000	250	S2	2002	Yogyakarta	21 Mei 1967				V	L
6	Yuli Nuriyani, ST, M.Eng	19740703 199803 2 004	Pembina	IV/a	01-04-2014	PENYULUH PERINDAG AHLI MUDA	30-05-2022	16	01	Diklat Pim IV	2017		S2	2012	Kediri	03 Juli 1974				V	P
7	Susilo Adi Prayitno, SH	19691019 199102 1 002	Pembina	IV/a	01-10-2020	PENERA MADYA	01-04-2020	24	08				S1		Singaraja	19 Oktober 1969				V	L
8	Bisma Susila Utama, ST	19740905 200312 1 002	Pembina	IV/a	01-10-2022	KABID PROMOSI DAN EKSPOR IMPOR	24-05-2022	19	10	Diklat Pim IV	2010	312	S1	2002	Pati	05 September 1974				V	L
9	Widyotomo Kusdiyanto, ST	19750128 200604 1 003	Pembina	IV/a	01-04-2023	KABID PENGELOLAAN PASAR	30-05-2022	17	00	Diklat Pim IV	2017		S2	2021	Pekalongan	28 Januari 1975				V	L
10	Ceria Pramitasari,S.E, M.M	19800518 20060420 28	Pembina	IV/a	01-04-2022	KASUBBAG UMUM & KEPEGA	05-072022	19	01	Diklat Pim Penga	2021	-	S2		Rembang	18 Mei 1980				V	P

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT,TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
						WAIAN															
11	Setyo Widodo	19700131 198911 1 001	Penata Tk. I	III/d	01-04-2015	PENERA PENYELIA		24	05				SLTA		Pati	31 Januari 1970				V	L
12	Hartaningrum, SE	19751008 199703 2 003	Penata Tk. I	III/d	01-04-2018	PELAKSANA	01-01-2020	18	01				S1	2003	Pati	08 Oktober 1975				V	P
13	Wahju Julikristianto, SE	19720714 200604 1 013	Penata Tk. I	III/d	01-04-2018	PELAKSANA	01-01-2020	16	05				S1	1996	Pati	14 Juli 1972				V	P
14	Sukardi, SH	19701126 199203 1 006	Penata Tk. I	III/d	01-04-2019	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	30-05-2022	22	01				S1	2004	Pati	26 Nopember 1970				V	L
15	Kurniawan Jarot Pracoyo, SE	19770818 200801 1 008	Penata Tk. I	III/d	01-04-2020	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	30-05-2022	16	01				S1	2002	Pati	18 Agustus 1977				V	L
16	Laila Badriyah Kurniawati, SH	19860522 200903 2 008	Penata Tk. I	III/d	01-04-2021	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	30-05-2022	12	01				S1	2007	Pati	22 Mei 1986				V	P

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT	TGL. LAHIR	CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
17	Yunari Endah Sulistiyowati, SE, MM	19800127 200701 2 005	Penata Tk. I	III/d	01-04-2022	KASUBBAG KEUANGAN	24-05-2022	18	00				S2	2021	Pati	27 Januari 1980				v	P
18	Kasmin, SE	19730514 199503 1 002	Penata Tk. I	III/d	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	23	01				S1	2014	Semarang	14 Mei 1973				V	L
19	Indyah Tri Astuti, ST	19790313 201101 2 004	Penata Tk. I	III/d	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	12	03				S1	2002	Pati	13 Maret 1979				V	P
20	Suryati, ST	19810512 201101 2 007	Penata Tk. I	III/d	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	12	03				S2	2021	Pati	12 Mei 1981				V	P
21	Sari Utami, SE, Msi	19750202 200903 2 006	Penata	III/c	01-10-2021	KASUBBAG PROGRAM	10-06-2021	14	00				S2	2017	Kudus	2 Pebruari 1975				V	P
22	Saptyarini, Amd	19780918 200604 2 021	Penata	III/c	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	16	06				D3		Pati	18 September 1978				V	P
23	Arip Adi Purnomo, SH	19830715 200801 1 003	Penata	III/c	01-04-2023	KA UPTD METROLOGI LEGAL	03-10-2020	13	03				S2	2021	Pati	15 Juli 1983				V	P
24	Rossy Kristin	19820706 200701 2	Penata	III/c	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-	17	07				D3		Pati	06 Juli 1982				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT ,TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
	S, Amd	007					2020														
25	Bukhori Muslim, ST	19830401 201503 1 001	Penata	III/c	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	8	01				S1		Sragen	01 April 1983				V	P
26	Kadimin	19680818 199110 1 001	Penata Muda Tk.I	III/b	01-10-2011	PELAKSANA	01-01-2020	23	09				SLTA	1989	Pati	18 Agustus 1968				V	L
27	Widarso, SH	19790712 200604 1 013	Penata Muda Tk.I	III/b	01-10-2020	PELAKSANA	01-01-2020	12	02				S1		Pati	12 Juli 1979				V	L
28	Warningsih, SH	19690822 200801 2 010	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	10	02				S1		Kudus	22 Agustus 1969				V	P
29	Rumadi, SH	19690601 200801 1 006	Penata Muda Tk.I	III/b	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	21	02				S1		Pati	01 Juni 1969				V	L
30	Endang Sulistiyaningrum, Amd	19730324 200901 1 006	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				D3		Pati	24 Maret 1973				V	P
31	Ahmadun, SE	19760831 200901 1 005	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	00				S1		Pati	31 Agustus 1976				V	L
32	Cahya Hesti Darmawan, SE	19780320 200901 1 004	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	15	02				S1		Pati	20 Maret 1978				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
33	Ida Fitri Ristriani, SE	19790826 200901 2 002	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	15	01				S1		Pati	26 Agustus 1979				V	P
34	Sodiq, SH	19711130 200701 1 015	Penata Muda Tk.I	III/b	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	24	09				S1		Pati	30 Nopember 1971				V	L
35	Sutrisno, SH	19710706 201001 1 003	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2023	KASUBBAG TATA USAHA UPTD METROLOGI LEGAL	03-10-2020	13	03				S1		Pati	06 Juli 1971				V	L
36	Patria Catur Avandy, SH	19770618 201001 1 003	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	13	03				S1		Pati	18 Juni 1977				V	L
37	Sunarto, SE	19800314 201001 1 007	Penata Muda Tk.I	III/b	01-10-2023	PELAKSANA	01-01-2020	12	09				S1		Pati	14 Maret 1980				V	L
38	Mindarto	19740123 200604 1 011	Penata Muda	III/a	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	15	3				SLTA		Pati	23 Januari 1974				V	L
39	Sujono, SIP	19850503 201001 1 004	Penata Muda	III/a	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	09	09				S1	2021	Pati	03 Mei 1985				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT	TGL. LAHIR	CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
40	Busroin	19710306 200701 1 011	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	25	03				SLTA		Pati	06 Maret 1971				V	L
41	Haryoso	19680729 200701 1 013	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	02				SLTA		Pati	29 Juli 1968				V	L
42	Supriyadi	19690716 200701 1 017	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	02				SLTA		Pati	16 Juli 1969				V	L
43	Kartono	19710812 200701 1 012	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	02				SLTA		Pati	12 Agustus 1971				V	L
44	Budi Hartono	19711020 200701 1 013	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	02				SLTA		Pati	20 Oktober 1971				V	L
45	Kamto	19750128 200701 1 007	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	15	09				SLTA		Pati	28 Januari 1975				V	L
46	Maharani Perwitasari, Amd	19810408 200701 2 009	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	13	03				D3		Pati	08 April 1981				V	P
47	Agus Supriyanto	19730626 200701 1 024	Penata Muda	III/a	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	02				SLTA		Pati	26 Juni 1973				V	L
48	Sunarto	19690823 200701 1 015	Penata Muda	III/a	01-10-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	08				SLTA		Pati	23 Agustus 1969				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
49	Mulyono Suhargo	19720425 200701 1 007	Penata Muda	III/a	01-10-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	08				SLTA		Pati	25 April 1972				V	L
50	Sumarsono	19721113 200701 1007	Penata Muda	III/a	01-10-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	08				SLTA		Pati	13 Nopember 1972					
51	Sugiono	19720610 200701 1 017	Penata Muda	III/a	01-10-2023	PELAKSANA	01-01-2020	16	08				SLTA		Pati	10 Juni 1972				V	L
52	Didik Suwandito	19751223 200801 1 004	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				SLTA		Pati	23 Desembar 1975				V	L
53	Sunarto	19680328 200801 1 002	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	22	00				SLTA		Pati	28 Maret 1968				V	L
54	Sutrisno	19691228 200801 1006	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	23	00				SLTA		Pati	28 Desember 1969				V	L
55	Mohammad Arifin	19750123 200801 1 003	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	21	08				SLTA		Pati	23 Januari 1975				V	L
56	Riyono	19790808 200801 1 008	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	08 Agustus 1979				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
57	Narto	19710208 200801 1 004	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	02				SLTA		Pati	08 Pebruari 1971				V	L
58	Puji Supariyono	19720311 200801 1 003	Penata Muda	III/a	01-12-2024	PELAKSANA	01-01-2020	13	02				SLTA		Pati	11 Maret 1972				V	L
59	Rudiyono	19720419 200801 1 010	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	02				SLTA		Pati	19 April 1972				V	L
60	Siti Rochani	19731021 200801 2 010	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	02				SLTA		Pati	21 Oktober 1973				V	P
61	Suripto	19770727 200801 1 011	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	02				SLTA		Pati	27 Juli 1977				V	L
62	Agus Prayitno	19810609 200801 1 007	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	09 Juni 1981				V	L
63	Suharno	19771006 200801 1 007	Penata Muda	III/a	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	01				SLTA		Pati	06 Oktober 1977				V	L
64	Kusnandar	19810507 201001 1 003	Penata Muda	III/a	01-12-2024	PELAKSANA	01-01-2020	11	11				SLTA		Pati	07 Mei 1981				V	L
65	Santoso	19780323 200901 1 004	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	09				SLTA		Pati	23 Maret 1978				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
66	Joko Sariyanto	19780620 200901 1 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	09				SLTA		Pati	20 Juni 1978				V	L
67	Sumardi	19800429 200901 1 004	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	09				SLTA		Pati	29 April 1980				V	L
68	Satriyo Agung Nugroho	19830605 200901 1 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	09				SLTA		Pati	05 Juni 1983				V	L
69	Dodik Surachman	19820925 200901 1 005	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	00				SLTA		Pati	25 September 1982				V	L
70	Agung Sumartono	19790310 201001 1 001	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	11				SLTA		Pati	10 Maret 1979				V	L
71	Aris Ristiawan	19811109 201001 1 001	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				SLTA		Pati	09 Nopember 1981				V	L
72	Suwari	19680620 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				SLTA		Pati	20 Juni 1978				V	L
73	Winarsih	19780428 201001 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	01				SLTA		Pati	28 April 1978				V	L
74	Sutami	19790507 201001 2 002	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	01				SLTA		Pati	07 Mei 1979				V	P

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
75	Wahyu Uman Sriyanto	19770928 201001 1 001	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				SLTA		Pati	28 September 1977				V	L
76	Ari Widayati	19750823 200901 2 002	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Rembang	23 Agustus 1975				V	P
77	David Oni Nugroho	19790818 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	18 Agustus 1979				V	L
78	Suwanto	19810621 201001 1 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Klaten	21 Juni 1981				V	L
79	Hery Sulistiyono	19820420 201001 1 006	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	20 April 1982				V	L
80	Sulistiyo Adi Priyambodo	19791029 201001 1 005	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	29 Oktober 1979				V	L
81	Sareh Kurniawan	19800720 201001 1 001	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	10				SLTA		Pati	02 Juli 1980				V	L
82	Nyamat	19850612 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	09				SLTA		Pati	12 Juni 1985				V	L
83	Janur Wulan Damaya	19840118 201001 2 002	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	18 Januari				V	P

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
	nti															1984					
84	Endah Sri Rejeki	19681116 201001 2 001	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	16 Nopember 1968				V	P
85	Tri Yuda Kristanto	19850129 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	29 Januari 1985				V	L
86	Joko Irwanto	19810805 201001 1 005	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	05 Agustus 1981				V	L
87	Wagi	19760927 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	27 September 1976				V	L
88	Karsiman	19680302 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	02 Maret 1968				V	L
89	Endah Subekti	19790519 201001 2 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SLTA		Pati	19 Mei 1979				V	P
90	Margono	19670807 200701 1 022	Pengatur Tk. I	II/d	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	31	06				SLTA		Pati	07 Agustus 1967				V	L
91	Kardana	19690222 200701 1 010	Pengatur Tk. I	II/d	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	16	06				SLTA		Pati	22 Pebruari				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
																1969					
92	Ryan Bintaryo	19741123 200312 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	26	04				SLTA		Pati	23 Nopember 1974				V	L
93	Sunarwi	19710730 200701 1 007	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2023	PELAKSANA	01-01-2020	15	02				SLTA		Pati	30 Juli 1971				V	L
94	Ety Yuliani	19720608 200701 2 013	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2019	PELAKSANA	01-01-2020	23	07				SLTA		Pati	08 Juni 1972				V	P
95	Sabar Tri Joko Amulyanto	19810221 201001 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	19	01				SLTA		Pati	21 Pebruari 1981				V	L
96	Totok Siswanto	19730906 200901 1 003	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	19	02				SLTA		Pati	06 September 1973				V	L
97	Sabdo Aribowo	19800227 200901 1 009	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	20	02				SLTA		Pati	27 Pebruari 1980				V	L
98	Teguh Sugito	19690130 200701 1 014	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	16	03				SLTA		Pati	30 Januari 1969				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
99	Setiyo	19690206 200701 1 021	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	17	02				SLTA		Pati	06 Pebruari 1969				V	L
100	Suwondo	19740207 200701 1 011	Pengatur Tk. I	II/d	01-04-2024	PELAKSANA	01-01-2020	25	07				SLTA		Pati	07 Pebruari 1974				V	L
101	Kabul Prihadi	19760819 200901 1 004	Pengatur	II/c	01-04-2020	PELAKSANA	01-01-2020	15	02				SLTA		Pati	19 Agustus 1976				V	L
102	Rudiyanto	19830630 201212 1 001	Pengatur	II/c	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	02				SLTA		Pati	30 Juni 1983				V	L
103	Langgeng	19670604 200604 1 013	Pengatur	II/c	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	28	00				SLTP	1984	Pati	04 Juni 1967				V	L
104	Sunarti	19710610 201001 2 004	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	14	07				SLTA		Pati	10 Juni 1971				V	P
105	Kartini	19701130 201001 2 001	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	30 Nopember 1970				V	P
106	Ahmad Zamroni	19841110 201001 1 003	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	10 Nopember 1984				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
107	Bambang Rusmianto	19751005 201001 1 002	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	05 Oktober 1975				V	
108	Bambang Dwijanarko	19790607 201001 1 003	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	07 Juni 1979				V	L
109	Adi Susanto	19760528 201001 1 002	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	28 Mei 1976				V	L
110	Waluyo	19830622 201001 1 006	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	22 Juni 1983				V	L
111	Sukoyo	19750915 201001 1 005	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	15 September 1975				V	L
112	Dwi Yulianto	19840610 201001 1 005	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	10 Juni 1984				V	L
113	Yadi	19760105 2010011 005	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	09				SLTA		Pati	05 Januari 1979				V	L
114	Surawi	19730608 200801 1 012	Pengatur	II/c	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	13	08				SLTA		Pati	08 Juni 1973				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT, TGL. LAHIR		CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
115	Bambang Kusbiyanto	19801003 201001 1 005	Pengatur	II/c	01-10-2022	PELAKSANA	01-01-2020	12	03				SLTA		Pati	03 Oktober 1980				V	L
116	Rondi	19671206 200701 1 015	Pengatur	II/c	01-04-2019	PELAKSANA	01-01-2020	28	01				SLTP		Pati	06 Desember 1967				V	L
117	Hesti Liya Nurul Makrifah,A.Md	19951003 202203 2 019	Pengatur	II/c	01-10-2022	PELAKSANA	01-03-2023	4	0				D3		Pati	03 Oktober 1995				V	P
118	Ngaderi	19790302 201001 1 003	Pengatur	II/c	01-10-2024	PELAKSANA	01-01-2020	16	09				SLTA		Pati	02 Maret 1979				V	L
119	Sukari	19691010 201001 1 004	Pengatur	II/c	01-10-2024	PELAKSANA	01-01-2020	14	07				SLTA		Pati	10 Oktober 1969				V	L
120	Sudarsono	19780616 201001 1 005	Pengatur	II/c	01-10-2024	PELAKSANA	01-01-2020	19	09				SLTA		Pati	16 Juni 1978				V	L
121	Sutowo	19790111 200901 1 005	Pengatur Muda Tk.I	II/b	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	15	09				SLTP		Pati	11 Januari 1979				V	L
122	Susilo	19830332 201001 1 004	Pengatur Muda Tk.I	II/b	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	14	03				SLTA		Pati	20 Maret 1983				V	L

		NIP	PANGKAT	GOL	TMT	JABATAN / TMT		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT	TGL. LAHIR	CATT. MUTS KEPEG	JENIS KEPEGAWAIAN			KET
								TH	BL	NAMA	TGL. LULUS	JML JAM	NAMA PDD	TH. LULUS				D/P/B	D/P/K	D/O	
1	2	3	4			5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
123	Suharco	19671020 201001 1 002	Pengatur Muda	II/a	01-10-2021	PELAKSANA	01-01-2020	14	09				SLTP		Pati	20 Oktober 1967				V	L
124	Suryanto	19710720 200901 1 002	Juru Tk.I	I/d	01-04-2021	PELAKSANA	01-01-2020	18	09				SD		Pati	20 Juli 1971				V	L
125	Sugito	19790817 201001 1 006	Juru Tk.I	I/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	03				SD		Pati	17 Agustus 1979				V	L
126	Sudiyono	19760625 201001 1 009	Juru Tk.I	I/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	18	01				SD		Pati	25 Juni 1976				V	L
127	Catur Pariyono	19830414 201001 1 004	Juru Tk.I	I/d	01-04-2022	PELAKSANA	01-01-2020	17	03				SD		Pati	14 April 1983				V	L

Sumber : Disdagperin Pati, 2024

Tabel 2.1b Data Sumber Daya Manusia (THL) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
SUYANTO	Pati, 29 Nopember 1982	SLTP	Ds. Sekarjalak Rt.06/Rw.01 Kec. Margoyoso	Kantor	Pengadministrasi Umum	1	L
ANDIS SEPTRIONO	Pati, 14 September 1975	Sarjana (S1)	Perum Sekar Asri Jl. Sekar Asri No.4 Ds. Muktiharjo Rt.05 / 03 Kec. Margorejo Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	2	L
DENI TRIYANTO	Pati, 28 April 1981	SLTA	Ds. Sidokerto Rt.03/Rw.01 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	3	L
ABDUL ROHMAN	Pati, 30 Nopember 1990	Sarjana (S1)	Ds. Karangkonang Rt.08/Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	4	L
EKO FEBRIANTO	Pati, 17 Pebruari 1990	Diploma II	Ds. Wonosekar Rt.03/Rw.01 Kec. Gembong Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	5	L
BAMBANG SUGIYONO	Pati, 6 Oktober 1983	SLTA	Ds. Langenharjo Rt.006/Rw.001 Kec. Margorejo Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	6	L
SUDADI	Pati, 5 Maret 1984	SLTA	Ds. Ngalapan Rt.008/Rw.01 Kec. Jakenan Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	7	L
ACHMAD NOOR FAHRUDIN	Pati, 27 Oktober 1980	SLTA	BTN Rendole Indah Blok C No. 66 Rt.05 / Rw.06 Muktiharjo, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	8	L
JOKO WITARSO	Pati, 02 Juni 1977	SMU	Ds. Puri Rt.01/Rw.03 Kec. Pati, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	9	L
LILIK TARJIANTO	Pati, 22 Maret 1983	MA	Ds. Margorejo Rt.02/Rw.07 Kec. Margorejo, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	10	L
MAULINA NAULIL HIQMAH	Pati, 07 Juni 1994	Sarjana (S1)	Ds. Sumur Rt.23/Rw.03 Kec. Cluwak, Pati	Pasar Wage	Pengadministrasi Umum	11	P
IKA HANDAYANI	Pati, 16 Oktober 1982	Diploma III	Kp. Randukuning Rt.05/Rw.03 Kelurahan Pati Lor, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	12	P
ANISSA RAHMAWATI	Pati, 26 Agustus 1989	SMA	JL. Flamboyan No.54 Perumda Sukoharjo Rt.02/Rw.06 Kec. Margorejo, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	13	P
MUHAMMAD BAHARI TARULATA	Pati, 06 Mei 1981	SMU	Parenggan Rt.04/Rw.02 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	14	L

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
SUREN JUNINGSIH	Pati, 06 Juni 1993	Diploma III	Desa Puri Rt.02/Rw.03 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**15**	**P**
NUGRAHANINGTYAS KUSUMA ARTATI	Pati, 05 Maret 1993	Sarjana (S1)	Perum RSS Sidokerto,Jl. Arwana Raya No.26 Rt.10/Rw.01 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**16**	**P**
ADY HIDAYANTO	Pati, 11 Agustus 1994	Sarjana (S1)	Desa Puri Rt.02/Rw.09 Kec. Pati, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**17**	**L**
EDY SANTOSO	Pati, 04 Maret 1994	Diploma III	Desa Gajahmati Rt.02/Rw.02 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**18**	**L**
MAULIDA MAFTUHATUR RAHMAH	Pati, 02 April 1993	SMA	Desa Margorejo Rt.04/Rw.04 Kec. Margorejo, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**19**	**P**
DITA SEPTIANI	Pati, 29 September 1993	Sarjana (S1)	Desa Gajahmati Rt.02/Rw.02 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**20**	**P**
ANNYS VARIANA K.	Pati, 23 Juli 1989	Diploma III	Desa Sundoluhur Rt. 20/Rw.03 Kec. Kayen, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**21**	**P**
WIWIN SETYA ARIANA	Pati, 14 Nopember 1994	SMK	Desa Purwosari Rt.01/Rw.03 Kec. Tlogowungu, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**22**	**L**
ERIYANTO JOKO SEPTIAWAN	Pati, 17 September 1995	Sarjana (S1)	Ds. Tambahagung Rt.03/Rw.01 Kec. Tambakromo, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**23**	**L**
ELIN KUSUMAWATI	Pati, 16 Pebruari 1977	Sarjana (S1)	Jl. Agil Kusumadya No.12 Rt.01/Rw.01, Ds. Ngarus Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**24**	**P**
NOR ANGGRAENI FITRIANA	Pati, 08 Agustus 1994	Sarjana (S1)	Kp.Randukuning Rt.06/Rw.03 Kec. Pati Lor, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**25**	**P**
ANDRIZAL RINALDI	Pati, 29 Desember 1995	Sarjana (S1)	Ds. Sarirejo Rt.09/Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**26**	**L**
DIAN OKTAVIA RUSSANTI	Pati, 3 Oktober 1995	Sarjana (S1)	Ds. Ngagel Rt.03 Rw.06 Kec. Dukuhseti, Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**27**	**P**
DWI SETYO RINI	Pati, 17 Januari 1994	SLTA	Dk. Miren Rt.06/Rw.01 Ds. Gajian Kec. Gunungwungkal	Kantor	Pengadministrasi Umum	**28**	**P**
LINTANG ZOULANDA	Pati, 31 Juli 1999	SLTA	Dk. Jambean Rt.08/Rw.02 Ds. Sidokerto Kec. Pati	Pasar Wedarijaksa	Pengadministrasi Umum	**29**	**P**
DIANA	Pekalongan, 10 April 1997	Sarjana (S1)	Ds. Winong Rt.13/Rw.03 Kec. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**30**	**P**
SLAMET RIFVANG SYAHFARUDIN	Pati, 9 Juli 1995	Sarjana (S1)	Dk. Sambikerep Rt.05/Rw.03 Ds. Purwosari Kec. Tlogowungu	Kantor	Pengadministrasi Umum	**31**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
ANANG MINTARSO	Pati, 17 Pebruari 1991	SMA	Dk. Kemiri Rt.02/Rw.02 Ds. Tanjungsari Kec. Jakenan	Kantor	Pengadministrasi Umum	**32**	**L**
SANDRINA FITA KUMALADEWI	Pati, 02 Agustus 1999	Sarjana	Jl. Astina I No.6 PSI Rt.05/Rw.07 Kec. Margorejo Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**33**	**P**
IKKO PRILVAN ARGO SUTRISNO	Pati, 26 April 1994	Sarjana	Kelurahan Kalidoro Rt.03/Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**34**	**L**
ZULFI BARNITA PARENGNENGYANG	Pati, 11 Agustus 1998	Sarjana	Dk. Baran Rt.02 Rw.02 Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**35**	**P**
WAHYU INDRIYATI, Amd.Si	Pati, 08 Maret 1997	Diploma III	Ds. Sukorukun Rt.02/Rw.01 Kec. Jaken Kab. Pati	Kantor	Pengadministrasi Umum	**36**	**P**
ASRI METIYANTI	Bandung, 27 September 1986	Sarjana	Ds. Tlogorejo Rt.05/Rw.04 Kec. Tlogowungu Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**37**	**P**
PRIMA PRASETIYANTI	Pati, 30 April 1986	Sarjana	Perum Rendole Indah Blok D No. 30/31 Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**38**	**P**
TEGUH SUSANTO	Pati, 29 Juli 1988	SMA	Ds. Margorejo Rt.05/Rw.07 Kec. Margorejo, Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**39**	**L**
DIDIK PURWANTO	Pati, 05 September 1981	SMA	Ds. Muktiharjo Rt.03/Rw.03 Kec. Margorejo Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**40**	**L**
NGATURI	Pati, 29 Nopember 1974	SMA	Ds. Pakis Rt.02/Rw.06 Kec. Tayu Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**41**	**L**
ARVAN PRADIAN SYAH	Pati, 9 Oktober 1991	Sarjana (S1)	Ds. Ngurensiti Rt.03/Rw.03 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**42**	**L**
NAYYIRON ITMAMI	Pati, 15 Agustus 1996	SMK	Dk. Penggung Ds. Ngagel Rt.03 Rw.06 Kec. Dukuhseti, Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**43**	**L**
FANY RIZKIANTORO	Pati, 3 Mei 2003	SMA	Dk. Ngipik Rt.05/Rw.03 Desa Kutoharjo Kec. Pati Kab. Pati	UPT Metrologi Legal	Pengadministrasi Umum	**44**	**L**
SULISTIYONO	Demak, 10 Mei 1982	SLTP	Ds. Sumberan Rt.02/Rw.01 Kec. Jaken	Pasar Puri Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**45**	**L**
WIRANTI LUCKI SURYANDARI	Pati, 23 Januari 1996	Sarjana (S1)	Ds. Langenharjo Rt.03/Rw.03 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Puri Baru	Pengadministrasi Umum	**46**	**P**
DIAN AYU PUTRIANA	Semarang, 25 Januari 1995	Diploma III	Ds. Puri Rt.04/Rw.07 Kec. Pati Kab. Pati	Pasar Puri Baru	Pengadministrasi Umum	**47**	**P**
SUKAMTO	Pati, 6 Mei 1982	MA	Ds. Pegandan Rt.05 Rw.01 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Puri Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**48**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
FADILA WIDYAWATI	Pati, 19 Januari 2000	SLTA	Dk. Tarukan Rt.02/Rw.07 Ds. Margorejo Kec. Margorejo	Pasar Puri Baru	Pengadministrasi Umum	**49**	**P**
DODY PRASETIA	Pati, 30 Maret 1998	SMK	Ds. Margorejo Rt.01/Rw.05 Kec. Margorejo	Pasar Puri Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**50**	**L**
MARTONO	Pati, 15 Januari 1970	STM	Ds. Dukuh Mulyo Rt.01/Rw.01 Kec. Jakenan	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**51**	**L**
DUWI PURNOMO	Sukoharjo, 15 Mei 1987	SLTP	Ds. Raci Rt.03/Rw.03 Kec. Batangan	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**52**	**L**
EVI NOVIANINGSIH	Pati, 21 Mei 1985	SMA	Ds. Tanjung Sekar Rt.01/Rw.02 Kec. Pucakwangi	Pasar Juwana Baru	Pengadministrasi Umum	**53**	**P**
BUNARI	Pati, 20 September 1970	SMA	Ds.Kudukeras Rt.04 / 01 Kec. Juwana Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**54**	**L**
BASIR	Pati, 20 Agustus 1971	Sarjana (S1)	Ds. Bulungan Rt.02/Rw.01 Kec. Tayu Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**55**	**L**
WAGIMAN	Pati, 23 Maret 1967	SLTA	Ds. Tlogomojo Rt.02/Rw.01 Kec. Batangan Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**56**	**L**
WARSONO	Pati, 8 Mei 1967	SMP	Ds. Payang Rt.03/Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**57**	**L**
SUBUR	Pati, 6 Pebruari 1971	SMP	Ds. Growong Lor Rt.07/Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**58**	**L**
DWI KUNTARSO	Pati, 24 Desember 1992	SMA	Dukuh Kunden Ds. Sidokerto Rt.06 Rw.01 Kec. Pati, Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**59**	**L**
SILVIA INDRIANI	Pati, 4 Pebruari 1990	Sarjana (S1)	Ds. Bakaran Wetan RT.04 Rw.03 Kec. Juwana, Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Pengadministrasi Umum	**60**	**P**
SITI SUMIYATI	Pati, 01 Januari 1983	SLTA	Dsn. Gebyaran Rt.02/Rw.03 Desa Sarimulyo Kec. Winong Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Pengadministrasi Umum	**61**	**P**
MOHAMAD SOLEH	Pati, 19 April 1986	SLTP	Ds. Raci Rt.01/Rw.05 Kec. Batangan	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**62**	**L**
NOVITA RIYANTI	Pati, 6 Nopember 1991	SMA	Ds. Bringin Rt.01/Rw.01 Kec. Juwana Kabupaten Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**63**	**P**
AGUS MULYANTO	Pati, 12 Agustus 1984	SLTA	Ds. Keboromo Rt.01/Rw.04 Kec. Tayu Kab. Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**64**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
MUJI HARIYATI	Pati, 21 Juni 1985	SMA	Desa Purwodadi Rt.03/Rw.02 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Tayu	Pengadministrasi Umum	**65**	**P**
DIAN MUKTI WIBOWO	Pati, 9 Desember 1994	SMA	Ds. Keboromo Rt.02/Rw.01 Kec. Tayu, Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**66**	**L**
DIMAS ARIF PRASETYO	Pati, 23 Maret 1998	SMK	Ds. Purwodadi Rt.03/Rw.02 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Trangkil	Petugas Pajak dan Retribusi	**67**	**L**
BENNY WIMPIE NUGRAHA	Pati, 8 Juni 1990	Sarjana (S1)	Ds. Tegalombo Rt.07 Rw.02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**68**	**L**
RISKA NOVIANA	Pati, 30 Nopember 1994	Sarjana (S1)	Ds. Sendangrejo Rt.04 Rw.01 Kec. Tayu, Pati	Pasar Tayu	Pengadministrasi Umum	**69**	**P**
RATIH INDRAWATI	Pati, 27 September 1989	Sarjana (S1)	Ds. Margomulyo Rt.02/Rw.03 Kec. Tayu Kab. Pati	Pasar Tayu	Pengadministrasi Umum	**70**	**P**
YOGA PRADANA	Pati, 23 Agustus 2001	SMK	Ds. Banyutowo Rt.03 Rw.02 Kec. Dukuhseti, Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**71**	**L**
VERONICA NONI GEBRYLA	Pati, 27 September 2003	MA	Desa Ngagel Dk. Penggung Rt.05/Rw.06 Kec. Dukuhseti	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**72**	**P**
ROMLAN	Pati, 10 Oktober 1974	Sarjana (S1)	Ds. Margotuhu KIdul Rt.02/Rw.03 Kec. Margoyoso Kab. Pati	Pasar Tayu Kulon	Petugas Pajak dan Retribusi	**73**	**L**
MUHAMMAD ALI USMAN	Pati, 1 Maret 1986	SLTA	Margomulyo Rt.02/Rw.03 Kec. Tayu Kab. Pati	Pasar Tayu Kulon	Petugas Pajak dan Retribusi	**74**	**L**
AHMAD ARDIANSYAH	Pati, 14 Agustus 2000	MA	Ds. Sentul Rt.02/Rw.03 Kec. Cluwak Kabupaten Pati	Pasar Tayu Kulon	Petugas Pajak dan Retribusi	**75**	**L**
JAMIN	Pati, 1 Juli 1969	SD	Dk. Kembang Rt.002/Rw.005, Desa Gembong, Kec. Gembong	Pasar Gembong	Petugas Pajak dan Retribusi	**76**	**L**
ANDI PRIHARTANTO	Pati, 29 Mei 1988	SLTA	Ds. Gembong Rt.01/Rw.02 Kec. Gembong Kab. Pati	Pasar Gembong	Petugas Pajak dan Retribusi	**77**	**L**
AHMAD SA'DUN	Pati, 04 Januari 1993	SMA	Ds. Sundoluhur Rt.011/Rw.02 Kec. Kayen Kab. Pati	Pasar Gembong	Petugas Pajak dan Retribusi	**78**	**L**
SIGIT SETYO UTOMO	Pati, 16 Agustus 1997	SMA	Ds. Semirejo Rt.03 Rt.01 Kec. Gembong, Kab. Pati	Pasar Gembong	Petugas Pajak dan Retribusi	**79**	**L**
SRI ULIN	Pati, 21 Mei 1984	D III	Ds. Klakahkasihan Rt.03/Rw.06 Kec. Gembong	Pasar Gembong	Pengadministrasi Umum	**80**	**P**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
WISNU KUSBIYANTO	Pati, 05 Juni 1995	SLTA	Ds. Pohgading Rt.01/Rw. 02 Kec. Gembong	Pasar Gembong	Petugas Pajak dan Retribusi	**81**	**L**
DWI NOVARIF	Pati, 15 Nopember 1988	Sarjana (S1)	Perumahan Sukoharjo Indah Rt.06/Rw.07 Margorejo, Pati	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**82**	**L**
A'ANG BAGUS NOVIANTO	Pati, 28 Agustus 1996	SLTA	Ds. Muktiharjo Rt.04/Rw.01 Kec. Margorejo	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**83**	**L**
DEDY HARMAWAN	Pati, 05 Maret 1985	SMA	Ds. Ngepungrojo rt.03/rw.05 Kec. Pati	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**84**	**L**
ARDITA ZULIA RISKA MAHARANI	Pati, 26 Juli 1993	SMK	Ds. Puri Rt.01 Rw.04 Kec. Pati	Pasar Wage	Pengadministrasi Umum	**85**	**P**
TASRIPAN	Pati, 1 Juli 1976	SD	Ds. Talun Rt.01/Rw.02 Kec. Kayen	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**86**	**L**
SEMI	Pati, 1 Juli 1968	SD	Ds. Jatiroto Rt.01/Rw.05 Kec. Kayen	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**87**	**P**
ARDIKA AGUNG RIYANTO	Pati, 6 Juni 1996	SMK	Ds. Tambaharjo Rt.05/Rw.03 Kec. Tambakromo, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**88**	**L**
RINI PUSWATI	Kudus, 22 April 1987	SMK	Ds. Hadipolo Rt.05/Rw.02 Kec. Jekulo, Kudus	Pasar Kayen	Pengadministrasi Umum	**89**	**P**
RIO EKO SURYANTO	Pati, 27 Juni 1997	SMK	Ds.Tambaharjo Rt.05/Rw.03 Kec. Tambakromo	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**90**	**L**
CARNELIA AYU IMAYANT	Pati, 11 Januari 1994	SMA	Desa Cari'an Rt.04/Rw.04 Kec. Kayen Kab. Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**91**	**P**
GALIH PRIMANDA AZIS AL RAUF	Pati, 15 Oktober 1993	SMP	Ds. Kasiyan Rt.04/Rw.01 Kec. Sukolilo Kab. Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**92**	**L**
YULIS TRISNOWATI	Pati, 04 Mei 1973	SMA	Ds. Sarirejo Rt.05/Rw.01 Kec.Pati, Pati	Pasar Sleko I	Pengadministrasi Umum	**93**	**P**
DOLLA HENDRI SAPUTRA	Pati, 13 Nopemberi 1991	SLTA	Ds. Winong Rt.17/Rw.01 Kec. Pati	Pasar Sleko I	Petugas Pajak dan Retribusi	**94**	**L**
EDI SURYANTO	Pati, 2 Agustus 1991	SLTA	Ds. Sitirejo Rt.06/Rw.02 Kec.Tambakromo Kab.Pati	Pasar Sleko II	Petugas Pajak dan Retribusi	**95**	**L**
HARUN SANTOSO	Pati, 17 September 1986	SMA	Ds. Panjunan Rt.18/Rw.03 Kec. Pati	Pasar Sleko II	Petugas Pajak dan Retribusi	**96**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
YOGI PRAYITNO	Pati, 24 September 1995	Sarjana(S1)	Ds. Gajahmati Rt.04 Rw.02 Kec. Pati, Kab. Pati	Pasar Sleko II	Petugas Pajak dan Retribusi	**97**	**L**
NURRAHMA FAUZIAH	Pati, 02 Nopember 1997	Sarjana(S1)	Ds. Tanjungsari Rt.04/Rw.01 Kec. Jakenan, Pati	Pasar Winong 1	Pengadministrasi Umum	**98**	**P**
WIDODO	Pati, 19 Desember 1982	SLTA	Ds. Winong Rt.01/Rw.02 Kec. Winong	Pasar Winong 1	Petugas Pajak dan Retribusi	**99**	**L**
NUR ARIAWAN	Pati, 14 Oktober 1996	SMA	Ds. Brati Rt.04/Rw.02 Kec. Kayen Kabupaten Pati	Pasar Winong 1	Petugas Pajak dan Retribusi	**100**	**L**
SINTA NURIYAH	Pati, 29 Maret 2003	MA	Ds. Angkatan Lor Rt.04 Rw.02 Kec. Tambakromo Kab. Pati	Pasar Winong 1	Petugas Pajak dan Retribusi	**101**	**P**
SOFAN HASAN	Pati, 29 April 1981	SMA	Ds. Klecoregonang Rt.05/Rw.03 Kec. Winong	Pasar Winong 2	Petugas Pajak dan Retribusi	**102**	**L**
FERI MIFTAKHUL HUDA	Pati, 9 Pebruari 1996	SMA	Ds. Serutsadang Rt.03 Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	Pasar Winong 2	Petugas Pajak dan Retribusi	**103**	**L**
YUHARTONO	Pati, 2 Mei 1999	SMK	Ds. Kedawung Rt.03/Rw.04 Ds. Bumiharjo Kec. Winong	Pasar Pujasera	Petugas Pajak dan Retribusi	**104**	**L**
ANDRI NOVIANTO	Pati, 20 Nopember 1995	Sarjana (S1)	Ds. Pekuwon Rt.01/Rw.02 Kec. Juwana, Pati	Pasar Pujasera	Petugas Pajak dan Retribusi	**105**	**L**
DANY DWI SAPUTRA	Pati, 19 Januari 1988	D II	Randukuning Rt.12 Rw.03 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati	Pasar Pujasera	Petugas Pajak dan Retribusi	**106**	**L**
DEVY SETYANINGTYAS	Pati, 1 Desember 1991	Sarjana (S1)	Ds. Tlogorejo Rt.05/Rw.01 Kec. Tlogowungu Kab. Pati	Pasar Pujasera	Pengadministrasi Umum	**107**	**P**
AZIZ AUNAL HASIB	Pati, 18 Juli 1993	Sarjana (S1)	Desa Sidoharjo Rt.03/Rw.03 Kec. Pati	Pasar Wedarijaksa	Petugas Pajak dan Retribusi	**108**	**L**
UMI KOMARIYAH	Pati, 25 Desember 1982	Diploma II	Soneyan Rt.04 Rw.01 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Wedarijaksa	Pengadministrasi Umum	**109**	**P**
EKA MEYSHAROH	Pati, 16 Mei 1989	SMA	Desa Keboromo Rt.02/Rw.01 Kec. Tayu, Pati	Pasar Bulumanis	Pengadministrasi Umum	**110**	**P**
SUTRISNO	Pati, 12 Desember 1983	SMK	Ds. Purwodadi Rt.03/Rw.02 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Trangkil	Petugas Pajak dan Retribusi	**111**	**L**
DIYAN KELVIN NOVI ROMADHON	Pati, 30 Nopember 2000	SMA	Ds. Keboromo Rt.02/Rw.01 Kec. Tayu	Pasar Trangkil	Petugas Pajak dan Retribusi	**112**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
RAHADIAN ARIEF SEPTIAWAN	Pati, 16 September 1990	Sarjana (S1)	Desa Purwodadi Rt.03/Rw.02 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**113**	**L**
AHMAD SAEFUDIN	Pati, 18 Mei 1988	SMA	Ds. Cebolek Kidul Rt.02/Rw.02 Kec. Margoyoso, Pati	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**114**	**L**
DWI PRASTYO	Pati, 28 Pebruari 1989	SMA	Ds. Tayu Wetan Rt.03/Rw.01 Kec. Tayu, Pati	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**115**	**L**
AGUNG KRISTIANTO	Pati, 27 April 1990	Sarjana (S1)	Dk. Bamban Rt.06/Rw.03 Ds. Gunungwungkal Kec. Gunungwungkal	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**116**	**L**
RIKI SULISTIYANINGTYAS	Pati, 21 Januari 1984	SMA	Ds. Sendang rejo Rt.02/Rw.03 Kec. Tayu, Pati	Pasar Bulumanis	Pengadministrasi Umum	**117**	**P**
HARTO	Pati, 24 September 1984	SMK	Ds. Sumberejo Rt.03/Rw.01 Kec. Gunungwungkal	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**118**	**L**
ROFIK HERMANTO	Pati, 28 Juli 1993	MA	Ds. Medani Rt.01/Rw.02 Kec. Cluwak Kab. Pati	Pasar Bulumanis	Petugas Pajak dan Retribusi	**119**	**L**
MUHAMMAD NOOR AZIS	Kudus, 23 Nopember 1975	SMA	Ds. Growong Lor Rt.07/Rw.03 Kec. Juwana	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**120**	**L**
MOHAMAD ISTAIN	Pati, 08 April 1993	Sarjana (S1)	Dk. Lebak Wetan Rt.04/Rw.06 Kec. Sukolilo, Pati	Pasar Porda Juwana	Pengadministrasi Umum	**121**	**L**
YUDHA NUR ARIFIN	Pati, 16 Maret 1995	Sarjana (S1)	Growong Lor Rt.07 Rw.03 Kec. Juwana, Kab. Pati	Pasar Porda Juwana	Pengadministrasi Umum	**122**	**L**
ATOK SUPRAYATO	Pati, 9 April 1995	Sarjana (S1)	Ds. Trangkil Rt.04 Rw.03 Kec. Trangkil Kab. Pati	Pasar Porda Juwana	Pengadministrasi Umum	**123**	**L**
PUTRI EKA PRATIWI	Pati, 17 September 2000	SMA	Ds Kalimulyo Rt.01 Rw.01 Kec. Jakenan Kab. Pati	Pasar Porda Juwana	Pengadministrasi Umum	**124**	**P**
MASITA BUNAYA	Sukoharjo, 28 April 2001	SMA	Ds. Kudukeras Rt.01/Rw.03 Kec. Juwana	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**125**	**P**
MAJIB ABRORI	Pati, 15 Juli 1999	SMA	Dk. Lebak Wetan Rt.04/Rw.06 Desa Sukolilo Kec. Sukolilo Kab. Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**126**	**L**
WUWUH PRABOWO	Pati, 31 Juli 1984	SMK	Ds. Bakaran Rt.04/Rw.03 Kec. Juwana Kabupaten Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**127**	**L**
MUHAMMAD PURNAMA AJI	Pati, 7 Agustus 1995	D III	Dk. Ngampel 08/02 Ds. Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**128**	**L**
HAZIN IFMA FAUZIATI	Pati, 16 Desember 1991	Diploma III	Dk. Jambean Rt.08/Rw.02 Ds. Sidokerto, Kec. Pati	Pasar Rogowongso	Pengadministrasi Umum	**129**	**P**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
NERESSA VIDIA NITA	Pati, 26 April 1995	SMA	Randu Kuning Rt.08 Rw.03 Desa Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati	Pasar Rogowongso	Pengadministrasi Umum	**130**	**P**
NUR AMALIA SAPUTRI	Pati, 13 Juni 1999	Sarjana (S1)	Ds. Puri Rt.02/Rw.03 Kec. Pati	Pasar Rogowongso	Pengadministrasi Umum	**131**	**P**
DIMAS BAGUS APRIANTO	Pati, 10 April 1999	SMK	Ds. Jambean Kidul Rt.06 Rw.02 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Soponyono	Petugas Pajak dan Retribusi	**132**	**L**
WORO DWI MASTUTIK	Pati, 15 April 1996	SMA	Ds. Sundoluhur Rt.20 Rw.03 Kec. Kayen Kab. Pati	Pasar Dosoman	Pengadministrasi Umum	**133**	**P**
EKO ARDIANTO	Pati, 27 Juni 1992	SMK	Ds. Tegalombo Rt.07 Rw.02 Kec. Dukuhseti Kab. Pati	Pasar Puncel	Petugas Pajak dan Retribusi	**134**	**L**
YUNITA	Pati, 22 Juni 1997	Sarjana (S1)	Ds. Gembong Rt.03/Rw.06 Kec.Gembong, Pati	Pasar Gembong	Pengadministrasi Umum	**135**	**P**
KUKUH SEDAYU CAHYO NUGROHO	Pati, 2 Desember 1994	SMA	Panggung Royom Rt.01/Rw.03 Kec. Wedarijaksa, Pati	Pasar Trangkil	Petugas Pajak dan Retribusi	**136**	**L**
LILIK NURDIANSAH	Pati, 28 September 1987	SMA	Trangkil Rt.03/Rw.07, Kec. Trangkil, PATI	Pasar Trangkil	Petugas Pajak dan Retribusi	**137**	**L**
ROFFI ANDREAN	Pati, 19 Agustus 1995	SMA	Desa Ketip Rt.04/Rw.02 Kec. Juwana, Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**138**	**L**
EKO WIDODO	Pati, 02 Nopember 1984	Sarjana (S1)	Desa Tayu Wetan Rt.03/Rw.01 Kec.Tayu, Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**139**	**L**
SUPRAPTO	Pati, 7 Juni 1981	SMA	Ds. Tendas Rt.08/Rw.01 Kec. Tayu, Pati	Pasar Tayu	Petugas Pajak dan Retribusi	**140**	**L**
HINDARTI	Pati, 12 Juli 1984	SMU	Desa Ngagel Rt.05/Rw.07 Kec. Dukuhseti, Pati	Pasar Bulumanis	Pengadministrasi Umum	**141**	**P**
PUTUT IMAM TRIHARTANTO	Pati, 14 April 1990	SMA	Desa Margorejo Rt.04/Rw.04 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**142**	**L**
HERRY KISWOYO	Pati, 07 Mei 1987	SMA	Desa Geritan Rt.02/Rw.01 Kec. Pati	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**143**	**L**
SUROTO	Pati, 27 Maret 1986	SMU	Bedingin, Todanan Rt.07/Rw.02 Blora	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**144**	**L**
DIMAS HASTONO	Pati, 29 April 1989	Sarjana (S1)	Griya Winong Asri No.16 Rt.10/Rw.04 Kec. Pati	Pasar Wage	Petugas Pajak dan Retribusi	**145**	**L**
HERMAWAN WICAKSONO	Pati, 24 April 1994	Sarjana (S1)	Ds. Puri Rt.04/Rw.07 Kec. Pati Kab. Pati	Pasar Puri Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**146**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
SUDARGO	Pati, 03 Oktober 1978	SMK	Tarukan Rt.01/Rw.05 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Puri Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**147**	**L**
JUNARI	Semarang, 06 Agustus 1981	SMU	Dk. Bangleyan Rt.01/Rw.01 Desa Tambahmulyo Kec. Jakenan, Pati	Pasar Dosoman	Petugas Pajak dan Retribusi	**148**	**L**
BAGUS ARMONO	Pati, 20 Desember 1982	SMA	Kp. Kranggan Rt.05/Rw.03 Pati Kidul, Pati	Pasar Dosoman	Petugas Pajak dan Retribusi	**149**	**L**
INDRA RESTU SAPUTRA	Pati, 06 Juni 1994	SLTA	Ds. Ledokdawan Rt.04/Rw.07 Kec. Geyer Kab. Grobogan	Pasar Dosoman	Petugas Pajak dan Retribusi	**150**	**L**
AIKO YUSSUFFIAN PUWIDASUDI	Pati, 26 September 1996	SMK	Ds. Kayen Rt.10/Rw.04 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**151**	**L**
SUCIATI	Pati, 11 Januari 1984	SMK	Desa Sumbersari Rt.06/Rw.02 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Pengadministrasi Umum	**152**	**P**
EKO SETYAWAN	Pati, 05 Desember 1982	SMA	Desa Jatiroto Rt.08/Rw.05, Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**153**	**L**
SATONI AZAM PRAYOGA	Pati, 19 Januari 1995	SMA	Desa Sumbersari Rt.04/Rw.02 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**154**	**L**
ALIF RIYANTO	Pati, 14 Oktober 1993	Sarjana (S1)	Dk. Pucang Desa Jatiroto Rt.04/Rw.04 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**155**	**L**
NOVA ARIYANTO	Pati, 17 Nopember 1996	SMK	Desa Kayen Rt.10/Rw.04 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**156**	**L**
HENDRY PRASETYO	Pati, 25 Mei 1991	Sarjana (S1)	Brati Rt.04/Rw.02 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**157**	**L**
ARIFIN	Pati, 03 Desember 1985	SMA	Desa Srikaton Rt.02/Rw.01 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**158**	**L**
SUPRIYONO	Pati, 29 September 1978	SLTA	Ds. Kayen Rt.05/Rw.04 Kec. Kayen, Pati	Pasar Kayen	Petugas Pajak dan Retribusi	**159**	**L**
EKO PURYANTO	Pati, 10 Nopember 1988	SMK	Ds. Muktiharjo Rt.05/Rw.01 Kec. Margorejo, Pati	Pasar Sleko I	Petugas Pajak dan Retribusi	**160**	**L**
DIAH FITRI NINGSIH	Bantul, 18 Maret 1994	SMK	Desa Tambahmulyo Rt.01/Rw.01 Kec. Jakenan, Pati	Pasar Sleko I	Pengadministrasi Umum	**161**	**P**
PIPIT DIAN RAMANDHANI	Pati, 09 Januari 1998	SLTA	Ds. Ngurensiti Rt.06/Rw.01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati	Pasar Wedarijaksa	Pengadministrasi Umum	**162**	**P**
SUDARMONO	Pati, 05 Juni 1988	SLTA	Ds. Tambakromo Rt.01/Rw.03 Kec. Tambakromo Kab. Pati	Pasar Sleko II	Petugas Pajak dan Retribusi	**163**	**L**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
BAMBANG LUSTIONO	Pati, 05 September 1980	Sarjana (S1)	Desa Serut Sadang Rt.05/Rw.02 Kec. Winong, Pati	Pasar Winong 1	Petugas Pajak dan Retribusi	**164**	**L**
DYANA RESIANTY	Pati, 11 Nopember 1991	SMA	Desa Mojoluhur Rt.02/Rw.03 Kec. Jaken, Pati	Pasar Winong 1	Pengadministrasi Umum	**165**	**P**
ALI SHODIKIN	Pati, 02 Maret 1993	Diploma III	Manjang Rt.05/Rw.02 Kec. Jaken, Pati	Pasar Winong 1	Petugas Pajak dan Retribusi	**166**	**L**
SRI ATMIATI	Pati, 19 Mei 1985	SMA	Desa Tegalombo Rt.03/Rw.02 Kec. Dukuhseti, Pati	Pasar Puncel	Pengadministrasi Umum	**167**	**P**
ARIES BUDI SETYAWAN	Pati, 11 Maret 1992	SMA	Desa Pulorejo Rt.05/Rw.02, Kec. Winong, Pati	Pasar Winong 2	Petugas Pajak dan Retribusi	**168**	**L**
DWI MULYANI	Sukoharjo, 8 Agustus 1988	SMA	Kudukeras Rt.01/RW.03 Kec. Juwana, Pati	Pasar Porda Juwana	Pengadministrasi Umum	**169**	**P**
HADI NUR ROCHMAN	Pati, 26 Maret 1992	SMA	Sejomulyo Rt.02/Rw.01 Kec. Juwana, Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**170**	**L**
SETIYAWATI	Pati, 01 September 1987	SMA	Growong Lor Rt.03/Rw.03 Kec. Juwana, Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**171**	**P**
NUR ALIMAH	Pati, 15 Januari 1990	SMA	Desa Pekuwon Rt.06/Rw.02 Kec. Juwana, Pati	Pasar Porda Juwana	Petugas Pajak dan Retribusi	**172**	**P**
MOCHAMAD MUKTI AJI	Pati, 30 Nopember 1978	SMA	Sidoarjo, Kec. Wedarijaksa Rt.02/Rw.01, Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**173**	**L**
GATOT BUDI PRAMONO	Pati, 30 Agustus 1980	SMU	Kp. Randukuning Rt.03/Rw.03 Kelurahan Pati Lor Kec. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**174**	**L**
SUNARTO	Pati, 27 Nopember 1970	SMA	Desa Bakaran Kulon Rt.02/Rw.03 Kec. Juwana, Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**175**	**L**
HABIB AHMAD HASNAN	Pati, 05 Pebruari 1991	Sarjana (S1)	Desa Jakenan Rt.08/Rw.02 Kec. Jakenan, Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**176**	**L**
AJI SETYO WIBOWO	Pati, 12 Oktober 1994	SMK	Desa Tamansari Rt.04/Rw.02 Kec.Tlogowungu, Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**177**	**L**
JANARKO	Pati, 21 Nopember 1992	Sarjana (S1)	Ds. Gunung wungkal Rt.06/Rw.03 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**178**	**L**
NUR KHOLIS	Pati, 11 September 1987	SLTA	Ds. Lundo Rt.03/Rw.02 Kec. Jaken Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**179**	**L**
ENDAH FARIKHAH NOFITA SARI	Pati, 16 Nopember 1988	Sarjana (S1)	Ds. Kauman Rt.04/Rw.02 Kec. Juwana Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Pengadministrasi Umum	**180**	**P**

NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Tempat	Tempat2		L/P
TATIK	Pati, 7 Pebruari 1985	Sarjana (S1)	Ds. Bringin Rt.02/Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati	Pasar Juwana Baru	Pengadministrasi Umum	**181**	**P**
SUNARTO	Pati, 18 Desember 1985	SMA	Ds. Langgenharjo Rt.03/Rw.03 Kec. Juwana, Pati	Pasar Juwana Baru	Petugas Pajak dan Retribusi	**182**	**L**
SUMARSIH	Pati, 22 Desember 1970	SMA	Desa Tambahharjo Rt.01/Rw.01 Kec. Pati	Pasar Soponyono	Pengadministrasi Umum	**183**	**P**
ANDRE PRAMUDYA KUSUMA	Pati, 1 Pebruari 1993	SLTA	Jln. Pemuda 252 Pati Dosoman Rt.01/Rw.01	Pasar Soponyono	Petugas Pajak dan Retribusi	**184**	**L**

Sumber : Disdagperin Pati, 2024

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi:

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL 2024	SALDO AKHIR 2024
1	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	11.629.012.200,00	**11.629.012.200,00**
2	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	387.694.000,00	**387.694.000,00**
3	TANAH BASAH	132.300.000,00	**132.300.000,00**
4	TANAH UNTUK JALAN	43.776.000,00	**43.776.000,00**
5	TANAH KAMPUNG	5.530.699.700,00	**5.530.699.700,00**
6	COMPRESSOR	15.060.000,00	**15.060.000,00**
7	ELECTRIC GENERATING SET	281.715.000,00	**281.715.000,00**
8	POMPA	15.250.000,00	**15.250.000,00**
9	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1.865.585.975,00	**1.865.585.975,00**
10	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	611.665.999,00	**611.665.999,00**
11	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	931.958.000,00	**931.958.000,00**
12	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	872.401.500,00	**899.701.500,00**
13	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	49.620.000,00	**49.620.000,00**
14	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	383.718.500,00	**383.718.500,00**
15	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	114.890.000,00	**114.890.000,00**
16	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	1.000.000,00	**1.000.000,00**
17	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	1.000.000,00	**1.000.000,00**
18	PERKAKAS BENGKEL KERJA	3.957.000,00	**3.957.000,00**
19	ALAT UKUR UNIVERSAL	592.450.000,00	**592.450.000,00**
20	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	174.690.000,00	**174.690.000,00**
21	ALAT UKUR/PEMBANDING	679.205.000,00	**679.205.000,00**
22	ALAT UKUR LAIN-LAIN	114.750.000,00	**114.750.000,00**
23	ALAT TIMBANGAN/BIARA	85.640.000,00	**85.640.000,00**
24	ANAK TIMBANGAN/BIARA	32.057.500,00	**32.057.500,00**
25	TAKARAN LAINNYA	-	**-**
26	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5.000.000,00	**5.000.000,00**
27	MESIN KETIK	154.795.000,00	**154.795.000,00**
28	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	9.000.000,00	**9.000.000,00**
29	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL 2024	SALDO AKHIR 2024
		302.562.999,89	**302.562.999,89**
30	ALAT KANTOR LAINNYA	507.073.986,00	**507.073.986,00**
31	MEUBELAIR	1.216.901.700,00	**1.216.901.700,00**
32	ALAT PENGUKUR WAKTU	184.910.000,00	**184.910.000,00**
33	ALAT PEMBERSIH	22.875.000,00	**22.875.000,00**
34	ALAT PENDINGIN	461.245.000,00	**522.945.000,00**
35	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1.879.749.400,00	**1.894.899.400,00**
36	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	406.045.000,00	**406.045.000,00**
37	MEJA KERJA PEJABAT	31.225.000,00	**31.225.000,00**
38	MEJA RAPAT PEJABAT	-	**-**
39	KURSI KERJA PEJABAT	53.540.000,00	**53.540.000,00**
40	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	7.000,00	**7.000,00**
41	PERALATAN STUDIO AUDIO	518.508.450,00	**518.508.450,00**
42	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	198.397.000,00	**198.397.000,00**
43	PERALATAN CETAK	7.800.000,00	**7.800.000,00**
44	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	113.030.000,00	**113.030.000,00**
45	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	169.720.000,00	**169.720.000,00**
46	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	1.000.000,00	**1.000.000,00**
47	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	60.000.000,00	**60.000.000,00**
48	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	1.000.000,00	**1.000.000,00**
49	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	2.930.000,00	**2.930.000,00**
50	ALAT LABORATORIUM UMUM	-	**-**
51	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	300.000,00	**300.000,00**
52	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	-	**-**
53	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	53.493.000,00	**53.493.000,00**
54	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	4.576.923,00	**4.576.923,00**
55	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	79.704.000,00	**79.704.000,00**
56	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	95.500.000,00	**95.500.000,00**
57	KOMPUTER JARINGAN	104.950.000,00	**104.950.000,00**
58	PERSONAL KOMPUTER	1.473.570.117,00	**1.633.497.617,00**
59	PERALATAN MAINFRAME	106.990.000,00	**106.990.000,00**

NO	NAMA ASET	SALDO AWAL 2024	SALDO AKHIR 2024
60	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	357.299.900,00	**385.719.900,00**
61	PERALATAN JARINGAN	196.824.750,00	**196.824.750,00**
62	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	93.460.000,00	**93.460.000,00**
63	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	23.663.875.220,00	**24.605.685.220,00**
64	BANGUNAN GUDANG	197.000.000,00	**197.000.000,00**
65	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	709.337.530,00	**709.337.530,00**
66	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	127.906.672.371,00	**131.891.133.942,00**
67	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	9.178.280.700,00	**5.394.403.900,00**
68	JALAN KABUPATEN	2.113.926.000,00	**2.113.926.000,00**
69	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	3.200.000,00	**3.200.000,00**
70	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	5.216.673.300,00	**5.692.871.300,00**
71	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	38.000.031,00	**38.000.031,00**
72	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	244.460.300,00	**244.460.300,00**
73	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	42.000.000,00	**42.000.000,00**
74	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	4.600.000,00	**4.600.000,00**
75	JARINGAN TRANSMISI	585.655.641,00	**585.655.641,00**
76	JARINGAN DISTRIBUSI	47.675.000,00	**47.675.000,00**
77	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	10.850.000,00	**10.850.000,00**
78	LUKISAN	5.905.294,00	**5.905.294,00**
79	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	599.153.500,00	**599.153.500,00**
	TOTAL ASET TETAP	**203.991.345.486,89**	**205.902.435.757,89**
	ASET LAINNYA		
a	BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)	6.288.188.000,00	**6.288.188.000,00**
b	SOFTWARE	145.980.500,00	**145.980.500,00**
c	KAJIAN	149.350.000,00	**149.350.000,00**
	TOTAL ASET LAINNYA	**6.583.518.500,00**	**6.583.518.500,00**
	PROPERTI INVESTASI		
	TOTAL PROPERTI INVESTASI	**-**	**-**
	TOTAL ASET	**210.574.863.986,89**	**212.485.954.257,89**

Sumber : Disdagperin Pati, 2024

Berdasarkan struktur organisasi yang menggambarkan organisasi dan pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan pendanaan yang sesuai kebutuhan tiap tahunnya diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan (waktu 2026-2030). Untuk SDM perlu dilakukan pengisian fungsional tehnis yang dikoordinasikan dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam urusan perdagangan dan perindustrian dapat dilihat pada Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024.

Pada tabel tersebut menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati berdasarkan tujuan, sasaran dan Program sesuai indikator kinerja pelayanan.

Tabel 2.3a
Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati
Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Ke			Ketercapaian Tahun 2022
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1.	**Tujuan**												
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	6		5,6	5,8	6	-0,33	7,12	8,88	-0,06	1,23	1,48	Tercapai
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	5,9		5,2	5,8	5,9	-0,36	3,42	10,17	-0,07	0,63	1,72	Tercapai
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	8		6	5,8	8	0,46	0,56	9,08	0,08	-0,71	1,14	Tercapai
	Pertumbuhan industri kreatif daerah	8		6,5	5,8	8	-5,2	1	3,53	-0,8	-0,7	0,44	Tidak tercapai
2.	**Sasaran**												
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	7		6	6,5	7	-2,07	59,76	36,41	-0,35	9,19	5,20	Tercapai
	Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	0,94		0,94	0,94	0,94	5	5	0	5,32	5,32	0	Tidak tercapai
	Produktivitas lapangan usaha industri	130		130	130	130	158,53	397,15	380,12	1,22	3,06	2,92	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Ke			Ketercapaian Tahun 2022
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	Produktivitas sektor industri unggulan	1,6		1,4	1,5	1,6	1,39	4	4,78	0,99	2,67	2,99	Tercapai
	Produktivitas sektor industri kreatif	1,5		1,3	1,4	1,5	1,24	1,22	1,52	0,96	0,87	1,01	Tercapai
3.	**Program**												
1.	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	12		11	11,5	12	5,51	0	(32,4)	0,5	0	-2,70	Tidak tercapai
	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	12		11	11,5	12	15,3	100	100	1,39	8,7	8,33	Tercapai
2.	Peningkatan nilai ekspor pertahun	30		20	20	30	-2,07	59,76	36,41	-0,1	2,99	1,21	Tercapai
3.	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	70		60	65	70	60	0	0	1	0	0	Tidak tercapai
	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	14		12	12	14	-10,07	14,26	11,85	-0,84	1,19	0,85	Tidak tercapai
	Proporsi perdagangan berbasis e-comerce	13		11	12	13	79	75,2	29,69	7,18	6,27	2,28	Tercapai
4.	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	14		13	13	14	19,41	-11,87	0	1,49	-0,91	0	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian Ke			Ketercapaian Tahun 2022
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
5.	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8		7	7,5	8	15,46	4,99	5,47	2,21	0,67	0,68	Tidak tercapai
	Persentase peningkatan produksi industri kreatif	6		6	6	6	37,5	11,8	5,58	5,36	1,57	0,93	Tidak tercapai
6.	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	8		7	7,5	8	61,05	0	0	8,72	0	0	Tidak tercapai
7.	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	8		7	7,5	8	6,7	-100	0	1,12	-16,67	0	Tidak tercapai
8.	Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	8		7	7,5	8	7,59	9,41	4,47	1,08	1,25	0,56	Tidak tercapai

Sumber : Disdagperin Pati, 2022 : data diolah

Tabel 2.3b
Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pati
Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Ke		Ketercapaian Tahun 2024
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1.	**Tujuan**							
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	8	8	22,82	25,85	2,85	3,23	Tercapai
	Persentase perubahan harga pangan bergejolak (volatile food)	16,99	17,6	(6,67)	20	(0,39)	1,14	Tercapai
	Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil	1,3	1,3	111,34	12,67	85,65	9,75	Tercapai
2.	**Sasaran**							
	Proporsi pelaku usaha yang mendapatkan komitmen ekspor	20	20	100	100	5	5	Tercapai
	Nilai komitmen ekspor	100.000	150.000	400.000	400.000	4	2,67	Tercapai
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terakreditasi SNI	5	5	5	5	1	1	Tercapai
	Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah	66,21	68,77	33,09	53,73	0,50	0,78	Tidak tercapai
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	105	106	59,62	116,86	0,57	1,10	Tercapai
	Persentase stok komoditas pangan bergejolak	102,03	102,62	100	100	0,98	0,97	Tidak tercapai
	Pertumbuhan jumlah Tenaga kerja	0,39	0,39	-26,35	42,93	(67,57)	110,08	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Ke		Ketercapaian Tahun 2024
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	Pertumbuhan investasi industri kecil	1,07	1,07	226,80	53,37	211,96	49,87	Tercapai
3.	**Program**							
1.	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	1	1	4	4	4,00	4,00	Tercapai
2.	Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5	6	(8,24)	101,30	(1,65)	16,88	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	20	30	17,70	(43,36)	0,88	(1,45)	Tidak tercapai
4.	1. Persentase sarana prasarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	100	100	100	100	1,00	1,00	Tercapai
	2. persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan	37,64	39,57	33,09	33,09	0,88	0,84	Tidak tercapai
5.	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	9,25	9,71	(33,33)	(13)	(3,60)	(1,29)	Tidak tercapai
6.	persentase pedagang yang telah memiliki ijin	27,88	29,28	77,33	22,08	2,77	0,75	Tidak tercapai
7.	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	10	10	0,53	8,89	0,05	0,89	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Ke		Ketercapaian Tahun 2024
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
8.	1. Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi	40	40	100	85	2,50	2,13	Tercapai
	2. Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	60	60	14,71	96,39	0,25	1,61	Tercapai
9.	Persentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas	4	4	1	2,73	0,24	0,68	Tidak tercapai

Sumber : Disdagperin Pati, 2024 : data diolah

Dari Tabel 2.3a Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 indikator yang tidak tercapai adalah Pertumbuhan industri kreatif daerah, Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI, Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala), Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional, Persentase peningkatan manajemen pasar daerah, Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan, Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil, Persentase peningkatan produksi industri kreatif, Pertumbuhan produksi industri rumah tangga, Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu dan Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce.

Dari Tabel 2.3b Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2024 indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah, Persentase stok komoditas pangan bergejolak, Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri, persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan, Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi, persentase pedagang yang telah memiliki ijin, Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan Persentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas.

2.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan kelompok sasarannya adalah :
   - Pedagang 20 Pasar Daerah di Kabupaten Pati
   - Pelaku Usaha
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan kelompok sasarannya adalah
   - Pedagang 20 Pasar Daerah
   - Agen di 20 Pasar Daerah
3. Program Pengembangan Ekspor dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri kelompok sasarannya adalah
   - Pelaku Usaha (IKM)
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen kelompok sasarannya adalah
   - Pelaku Usaha (pedagang, SPBU, pabrik).

5. Urusan perindustrian kelompok sasarannya adalah
   - pelaku usaha industri mikro, kecil di Kabupaten Pati.

2.4 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Terdapat perjanjian kerjasama yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan antara Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pati dengan :

6. Akademi Metrologi dan Instrumentasi tentang penyiapan formasi sumber daya manusia dengan nomor :697/SJ-DAG-10/AKMET/PKS/12/2021; nomor: 510.9/2812;
7. UPT Metrologi Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang tentang Pelayanan tera dan /atau tera ulang pada Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yaitu :

1. Belum adanya legalitas dokumen RPIK;
2. Belum optimalnya informasi industri yang dikelola SIINas karena tingkat kepatuhan pelaku usaha industri masih rendah;
3. Belum optimalnya sinergitas pendampingan industri kreatif;
4. Produk unggulan ekspor belum memiliki pangsa pasar yang besar karena belum banyak dikenal dalam percaturan perdagangan internasional dan kewenangan serta kebijakan ekspor/impor ada di kementrian;
5. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk lokal;
6. Keterbatasan dalam dukungan anggaran/ APBD untuk peningkatan pengembangan, pemeliharaan sanpras pasar dan peningkatan ketertiban

pedagang dan kebersihan di 20 Pasar Daerah di Kab. Pati;
7. Rendahnya kesadaran pedagang pasar dalam tertib administrasi perijinaan menempati los dan kios pasar serta dalam ketepatan pembayaran retribusi pasar di Kab. Pati;
8. Belum meratanya distribusi barang pokok dan penting;
9. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengintervensi harga barang pokok dan penting;
10. Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban terutama terkait perijinan bidang perdagangan dan memberikan pelaporan usaha perdagangan;
11. Kurangnya kesadaran pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melaksanakan tera dan tera ulang;
12. Perlunya pengisian SDM fungsional tehnis yang dikoordinasikan dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda.

3. Isu Strategis

Dari perumusan permasalahan sub bab diatas maka dapat dirumuskan isu strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Isu Strategis
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISDAGPERIN	PERMASALAHAN DISDAGPERIN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Industri Kecil	Belum adanya legalitas dokumen RPIK	Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Produktivitas	Perekenomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Tata Kelola perdagangan dan Perindustrian
	Belum optimalnya informasi industri yang dikelola SIINas karena tingkat kepatuhan pelaku usaha industri masih rendah					
	Belum optimalnya sinergitas pendampingan industri kreatif					
Jejaring Perdagangan	Produk unggulan ekspor belum memiliki pangsa pasar yang besar karena belum banyak dikenal dalam percaturan perdagangan internasional dan kewenangan serta kebijakan ekspor/impor ada di kementrian;		Konstelasi Perdagangan Global	Adanya Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		
	Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan produk lokal;					Daya saing industri kecil
	Belum meratanya distribusi barang pokok dan penting;					Tata Kelola perdagangan dan Perindustrian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISDAGPERIN	PERMASALAHAN DISDAGPERIN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengintervensi harga barang pokok dan penting;					
	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban terutama terkait perijinan bidang perdagangan dan memberikan pelaporan usaha perdagangan;	Kualiatas SDM perlu ditingkatkan				
20 Pasar Daerah	Keterbatasan dalam dukungan anggaran/ APBD untuk peningkatan pengembangan, pemeliharaan sanpras pasar dan peningkatan ketertiban pedagang dan kebersihan di 20 Pasar Daerah di Kab. Pati;	Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Produktivitas		
	Rendahnya kesadaran pedagang pasar dalam tertib administrasi perijinaan menempati los dan kios pasar serta dalam ketepatan pembayaran retribusi pasar di Kab. Pati;	Kualiatas SDM perlu ditingkatkan		Rendahnya Kualitas SDM		
	Kurangnya kesadaran pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melaksanakan tera dan tera ulang;	Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Ekonomi Ramah Lingkungan		Adanya Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISDAGPERIN	PERMASALAHAN DISDAGPERIN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISDAGPERIN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perlunya pengisian SDM fungsional tehnis yang dikoordinasikan dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda.	Kualiatas SDM perlu ditingkatkan		Rendahnya Kualitas SDM		

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dapat dirumuskan isu strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Daya saing industri kecil;
2. Tata Kelola perdagangan dan Perindustrian.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Terjaganya Stabilitas Harga Barang Konsumsi.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati memiliki tiga sasaran:

1. Meningkatnya Tata Kelola Perdagangan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
3. Meningkatnya pembangunan industri.

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerjanya yang disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya perekonomian inklusif	A. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Terjaganya Stabilitas Harga Barang Konsumsi		A1. disparitas harga	n.a	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
			A2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,45	14,5	14,55	14,65	14,8	15	15,25	
		B1. Meningkatnya Tata Kelola Perdagangan Daerah	B1.1 Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang harganya stabil	100	102,03	102,62	103,28	103,75	103,75	103,75	
		B2. Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	B2.1 Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah	53,73	66,21	68,77	71,07	73,63	73,63	73,63	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			B2.2 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang meningkat kualitasnya	n.a	50	50	50	50	50	50	
			B2.3 Pertumbuhan ekspor	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			B2.4 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	116,86	105	106	107	108	109	109	
			A3. Rasio PDRB industri pengolahan/Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB	28,78	28,79	28,81	28,83	28,87	28,94	29,05	
		B3. Meningkatnya pembangunan industri	3.1 Pertumbuhan industri non migas (pengolahan)	n.a	7	7	7	7	7	7	

3.3 Strategi

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Tabel 3.3.1 Strategi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi	Strategi	Strategi	Ket.
	NSPK	RPJMD	Renstra PD	
'(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan efektifitas rantai nilai dan jaring perdagangan, penguatan/perluasan kemitraan/jejaring usaha perdagangan dan industri; Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, peningkatan koordinasi lintas sektor (pentahelix) ,	Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga dan barang penting	
		Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan, serta peningkatan mutu produk berorientasi ekspor, Peningkatan kualitas pengelolaan sarpras perdagangan, Peningkatan dan diversifikasi pasar produk unggulan berbasis kearifan lokal melalui kemitraan/jejaring usaha yang semakin intensif dan ekstensif/luas, menjaga sektor perdagangan dan industri terus tumbuh dan berkembang yang didorong oleh produktivitas yang selalu meningkat, penerapan dan pengembangan inovasi dan teknologi, pasar produk lokal yang semakin luas dan kompetitif, birokrasi yang sangat mendukung dunia usaha (sangat efisien dan efektif), konektivitas usaha antara dunia usaha dan pendukungnya (pentahelix) yang kuat	Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan	
			Meningkatkan ijin usaha perdagangan yang difasilitasi (direkomendasi) dengan memanfaatkan sistem informasi dan digitalisasi yang mendukung	
			Meningkatkan nilai ekspor	
			Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (Gerakan Cinta Produk Kabupaten Pati), penguatan inovasi dalam berbisnis khas lokal guna mendorong kapasitas dan produktivitas usaha, Peningkatan digitalisasi usaha perdagangan skala rumah tangga/kecil, sektor perdagangan dan industri yang semakin maju yang memberikan kontribusi besar dan menjadi tulang punggung dalam perekonomian daerah serta menaikkan skala industri kecil ke menengah	Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
'(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Hilirisasi industri untuk menangkap potensi-potensi dari hasil pertanian, perikanan, dan kelautan, Peningkatan kapasitas/kompetensi SDM, menyediakan dokumen RPIK, Implementasi dokumen RPIK dalam struktur industri sebagai salah satu cara memperkuat pembangunan struktur industri untuk mewujudkan industri yang berdaya saing; Peningkatan produktivitas industri fokus kepada peningkatan kualitas dan diversifikasi produk melaui inovasi dan pemanfaatan teknologi pada usaha skala rumah tangga/kecil, Peningkatan hilirisasi produk unggulan berbasis bahan baku lokal melalui kemitraan yang semakin kuat dan luas antara pelaku usaha di sektor hulu (pertanian & perikanan) dan hilir (industri dan perdagangan); Meningkatkan dan menguatkan struktur industri, sektor perdagangan dan industri yang semakin maju yang memberikan kontribusi besar dan menjadi tulang punggung dalam perekonomian daerah serta menaikkan skala industri kecil ke menengah.	Meningkatkan realisasi pembangunan industri	
			Meningkatkan pengendalian ijin usaha industri	
			Meningkatkan identifikasi kawasan industri berbasis pertanian (tapioka dll), dan industri sektor perikanan dengan meningkatkan penggunaan sistem informasi industri	

Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGUATAN LANDASAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI	PENINGKATAN KAPASITAS SEKTOR PERDAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI	PERCEPATAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKTOR PERDAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI	PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BERKELANJUTAN	MENUJU SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI YANG MAJU BERBASIS KEARIFAN LOKAL

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2025-2029 disinkronkan dengan arah kebijakan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
'(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Peningkatan Sektor Perdagangan dan Menjaga Stabilitas Harga Barang Konsumsi	Menyediakan dan mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah beserta dokumen informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha	Kabupaten Pati
			Meningkatkan pembinaan pelaku usaha distribusi pupuk dan tersedianya laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pati
			Meningkatkan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Pati
			Meningkatkan jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Pati
			Meningkatkan layanan Pencetakan rekomendasi izin menempati pasar rakyat	Kabupaten Pati
			Meningkatkan layanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Pati
			Meningkatkan pembinaan IKM dalam promosi pemasaran guna mendukung gerakan cinta produk Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
			Meningkatkan pendampingan berkelanjutan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kabupaten Pati
			Meningkatkan jumlah layanan tera,tera ulang dan pengawasan	Kabupaten Pati
		Peningkatan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian	Meningkatkan kepatuhan pelaporan pelaku usaha industri	Kabupaten Pati
			Penyediaan data dan informasi pelaku usaha industri	Kabupaten Pati
			Penyediaan data evaluasi rencana pembangunan industri	Kabupaten Pati

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
						NON URUSAN	
			Tersedianya layanan penunjang PD		**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pendukung layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
					Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Dipelihara/Direhabilitasi		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
Meningkatnya perekonomian inklusif	**Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Terjaganya Stabilitas Harga Barang Konsumsi**	**1. Meningkatnya Tata Kelola Perdagangan Daerah**			**1.1 Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang harganya stabil**		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga dan barang penting		**Persentase peningkatan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	
				Tersediaanya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	**Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Tersediannya dokumen informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha	**Jumlah informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terbaharuinya laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terbaharui**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Meningkatnya Kualitas Pasar (fisik dan non fisik) dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			**2.1 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang meningkat kualitasnya**		
			meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase jenis kerusakan sarana prasarana perdagangan (pasar daerah) yang dibangun/diperbaiki**
							Persentase pelaku perdagangan (PKL) yang sesuai ketentuan (zonasi)
				Bertambahnya jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1. Jumlah Sarpras perdagangan yang dibangun/diperbaiki**
							2.Jumlah pelaku perdagangan yang dibina

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					2.2 Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah		
				Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
					2.1 Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang meningkat kualitasnya		
			meningkatnya ijin usaha perdagangan yang difasilitasi (direkomendasi)		**persentase pedagang yang telah memiliki ijin menempati los/ kios pasar**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	
					persentase toko modern yang menyediakan ruang untuk UMKM lokal		
				meningkatnya layanan Pencetakan izin menempati pasar rakyat	**jumlah pedagang yang memiliki ijin**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				meningkatnya layanan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang meningkat kualitasnya		
					2.3 pertumbuhan ekspor		
			Meningkatnya nilai ekspor		**Nilai Ekspor barang**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor yang Ikut Promosi	**1.Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan mitra bisnis baru**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
					2.Jumlah omset pelaku usaha yang meningkat setelah difasilitasi pameran		
					Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah produk unngulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					2.4 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		**Persentase penanganan pengaduan**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	
				meningkatnya jumlah layanan tera,tera ulang dan pegawasan	**jumlah layanan tera,tera ulang dan pegawasan**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
					2.3 pertumbuhan ekspor		
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		**Persentase kenaikan omset UMKM setelah difasilitasi promosi**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya IKM yang dibina dalam promosi pemasaran	**Jumlah omset UMKM yang meningkat setelah difasilitasi promosi**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
		3. Meningkatnya pembangunan industri			**3.1 Pertumbuhan industri non migas(pengolahan)**		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		**capaian pembangunan industri (RPIK)**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	
				Terwujudnya evaluasi rencana pembangunan industri	**Jumlah Industri yang tumbuh dan berkembang**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					3.1 Pertumbuhan industri non migas(pengolahan)		
			Meningkatkan pengendalian ijin usaha industri		**Persentase pengendalian ijin usaha industri**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	
				Peningkatan kepatuhan perijinan berusaha	**Jumlah Pelaku usaha Yang memenuhi perijinan berusaha**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3.1 Pertumbuhan industri non migas(pengolahan)		
			meningkatnya informasi industri		**Persentase informasi industri yang dikelola SIINas**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	
				Tersedianya data dan informasi pelaku usaha	**Jumlah Pelaku usaha Yang terdaftar di SIINas**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	
					Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan data di SIINas		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**20.001.403.000**		**20.187.783.000**		**35.368.589.000**		**35.668.630.000**		**35.980.938.000**	
NON URUSAN					**18.341.268.000**		**18.667.816.500**		**21.046.134.500**		**21.270.285.000**		**21.240.285.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SKM PD**	**persen**	**85,26**	**85,42**	**18.341.268.000**	**85,43**	**18.667.816.500**	**85,44**	**21.046.134.500**	**85,45**	**21.270.285.000**	**85,46**	**21.240.285.000**	
	Nilai AKIP PD	**persen**	**79,80**	**79,80**		**79,80**		**79,80**		**79,80**		**79,80**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**21**	**23**	**43.446.000**	**23**	**44.134.000**	**23**	**82.142.000**	**24**	**112.142.000**	**23**	**82.142.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	7.946.000	2	8.112.000	2	15.892.000	3	45.892.000	2	15.892.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	7.420.000	1	7.942.000	1	15.883.000	1	15.883.000	1	15.883.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	7.600.000	1	7.600.000	1	15.200.000	1	15.200.000	1	15.200.000	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	16	16	6.981.000	16	6.981.000	16	13.962.000	16	13.962.000	16	13.962.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	2	7.707.000	2	7.707.000	2	15.413.000	2	15.413.000	2	15.413.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	1	5.792.000	1	5.792.000	1	5.792.000	1	5.792.000	1	5.792.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertangani**	**laporan**	**12**	**12**	**13.031.062.000**	**12**	**13.031.062.000**	**12**	**13.031.062.000**	**12**	**13.031.062.000**	**12**	**13.031.062.000**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2030	1918	12.844.806.000	1918	12.844.806.000	1918	12.844.806.000	1918	12.844.806.000	1918	12.844.806.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	52	52	183.956.000	52	183.956.000	52	183.956.000	52	183.956.000	52	183.956.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Paket**	**2**			**2**	**330.500.000**	**2**	**330.500.000**	**2**	**330.500.000**	**2**	**330.500.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1			321	160.500.000	321	160.500.000	321	160.500.000	321	160.500.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10			40	170.000.000	130	170.000.000	150	170.000.000	300	170.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pendukung layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Paket**	**142**	**86**	**597.031.000**	**82**	**592.391.500**	**86**	**742.248.000**	**86**	**697.031.000**	**88**	**697.031.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Paket	6	6	14.648.000	6	14.648.000	6	14.648.000	6	14.648.000	6	14.648.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	10	240.000.000	6	240.000.000	10	240.000.000	10	240.000.000	12	240.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	54	279.783.000	54	275.143.500	54	325.000.000	54	279.783.000	54	279.783.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16	16	23.500.000	16	23.500.000	16	23.500.000	16	23.500.000	16	23.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	60	35.100.000	75	35.100.000	80	135.100.000	90	135.100.000	90	135.100.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**1**	**1**	**30.000.000**	**1**	**30.000.000**	**6**	**1.221.463.000**	**10**	**2.459.821.000**	**10**	**2.459.821.000**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	30.000.000	1	30.000.000	6	1.221.463.000	10	2.459.821.000	10	2.459.821.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**4**	**4**	**4.428.674.000**	**4**	**4.428.674.000**	**4**	**5.186.896.000**	**4**	**4.428.674.000**	**4**	**4.428.674.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	8	1.000.000	10	1.000.000	10	10.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	480	480	789.600.000	480	789.600.000	480	794.200.000	480	789.600.000	480	789.600.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	35.150.000	4	35.150.000	5	71.100.000	5	35.150.000	6	35.150.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	194	194	3.602.924.000	194	3.602.924.000	194	4.311.595.500	194	3.602.924.000	194	3.602.924.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**59**	**62**	**211.055.000**	**65**	**211.055.000**	**65**	**451.824.000**	**67**	**211.055.000**	**67**	**211.055.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	58	60	111.150.000	62	111.150.000	62	191.824.000	63	111.150.000	63	111.150.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2	99.905.000	3	99.905.000	3	260.000.000	4	99.905.000	4	99.905.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.462.439.000**		**1.342.270.000**		**13.484.758.000**		**13.860.649.000**		**14.202.957.000**	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**persentase pedagang yang telah memiliki ijin menempati los/ kios pasar**	**persen**	**22,08**	**90**	**29.785.500**	**90**	**34.785.500**	**92**	**54.785.500**	**93**	**54.785.500**	**94**	**54.785.500**	
	Persentase toko modern yang menyediakan ruang untuk UMKM lokal	**persen**	**60**	**60**		**62**		**65**		**66**		**67**		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin	**jumlah pedagang yang memiliki ijin**	**Dokumen**	**2094**	**1500**	**24.785.500**	**1505**	**24.785.500**	**1900**	**34.785.500**	**1910**	**34.785.500**	**1995**	**34.785.500**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha Toko Swalayan														
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2094	1500	24.785.500	1505	24.785.500	1900	34.785.500	1910	34.785.500	1995	34.785.500	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Dokumen**	**5**	**5**	**5.000.000**	**6**	**10.000.000**	**7**	**20.000.000**	**7**	**20.000.000**	**7**	**20.000.000**	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	5	5	5.000.000	6	10.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase jenis kerusakan sarana prasarana perdagangan (pasar daerah) yang dibangun/diperbaiki**	**persen**	**50**	**60**	**836.647.000**	**55**	**671.478.500**	**72**	**11.923.966.500**	**75**	**12.279.857.000**	**77**	**12.602.165.000**	
	Persentase pelaku perdagangan (PKL) yang sesuai ketentuan (zonasi)	**persen**	**33,09**	**30**		**32**		**35**		**37**		**42**		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**1. Jumlah Sarpras perdagangan yang dibangun/diperbaiki**	**Unit pasar**	**20**	**2**	**816.647.000**	**3**	**641.478.500**	**4**	**11.883.966.500**	**5**	**12.229.857.000**	**6**	**12.542.165.000**	
	2.Jumlah pelaku perdagangan yang dibina	**pelaku perdagangan**	**35**	**50**		**52**		**54**		**56**		**58**		
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	20	2	488.818.550	3	313.650.050	4	11.556.138.050	5	11.902.028.550	6	12.214.336.550	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	20	2	327.828.450	3	327.828.450	4	327.828.450	5	327.828.450	6	327.828.450	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan**	**persen**	**0,67**	**5,5**	**20.000.000**	**5**	**30.000.000**	**5,1**	**40.000.000**	**5,2**	**50.000.000**	**5,6**	**60.000.000**	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase peningkatan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**persen**	**-13**	**10,71**	**150.000.000**	**10,71**	**180.000.000**	**20**	**1.000.000.000**	**22**	**1.015.000.000**	**25**	**1.030.000.000**	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Jenis**	**5**	**5**	**5.000.000**	**5**	**10.000.000**	**5**	**15.000.000**	**5**	**20.000.000**	**5**	**25.000.000**	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	10	10	5.000.000	10	10.000.000	11	15.000.000	11	20.000.000	12	25.000.000	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah informasi harga, stok dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada pelaku usaha**	**Laporan**	**48**	**50**	**135.000.000**	**50**	**150.000.000**	**51**	**955.000.000**	**52**	**960.000.000**	**53**	**965.000.000**	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	30	30	10.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	30	30	25.000.000	36	30.000.000	42	35.000.000	48	40.000.000	48	45.000.000	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terbaharui**	**Laporan**	**30**	**36**	**10.000.000**	**36**	**20.000.000**	**36**	**30.000.000**	**36**	**35.000.000**	**36**	**40.000.000**	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	34	36	10.000.000	36	20.000.000	36	30.000.000	36	35.000.000	36	40.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Ekspor barang**	**Nilai (000)**	**30.292.500**	**33.397.481,25**	**316.220.000**	**35.067.355,31**	**316.220.000**	**36.820.723,08**	**316.220.000**	**38.661.759,23**	**316.220.000**	**40.594.847,19**	**316.220.000**	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1.Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan mitra bisnis baru**	Pelaku Usaha	**1**	**1**	**91.006.000**	**2**	**91.006.000**	**2**	**91.006.000**	**3**	**91.006.000**	**3**	**91.006.000**	
	2.Jumlah omset pelaku usaha yang meningkat setelah difasilitasi pameran	Rupiah (000)	**6.058.500**	**6.679.496,25**	**225.214.000**	**7.013.471,06**	**225.214.000**	**7.364.144,62**	**225.214.000**	**7.732.351,85**	**225.214.000**	**8.118.969,44**	**225.214.000**	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam	Pelaku Usaha	4	1	153.994.000	2	153.994.000	3	153.994.000	4	153.994.000	4	153.994.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pameran Dagang													
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	4	1	71.220.000	2	71.220.000	3	71.220.000	4	71.220.000	4	71.220.000	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	4	2	45.000.000	2	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	4	45.000.000	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unngulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	Produk	4	2	46.006.000	2	46.006.000	3	46.006.000	3	46.006.000	4	46.006.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase penanganan pengaduan**	**persen**	**100**	**90**	**75.000.000**	**91**	**85.000.000**	**93**	**95.000.000**	**95**	**100.000.000**	**96**	**105.000.000**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**jumlah layanan tera,tera ulang dan pegawasan**	**persen**	**116,86**	**90**	**75.000.000**	**91**	**85.000.000**	**92**	**95.000.000**	**93**	**100.000.000**	**94**	**105.000.000**	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	251079	200000	70.000.000	200010	80.000.000	200015	90.000.000	200017	95.000.000	200020	100.000.000	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	10	10	5.000.000	12	5.000.000	14	5.000.000	17	5.000.000	19	5.000.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase kenaikan omset UMKM setelah difasilitasi promosi**	**persen**	**7,53%**	**5**	**54.786.000**	**5**	**54.786.000**	**5,5**	**94.786.000**	**5,6**	**94.786.000**	**5,7**	**94.786.000**	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah omset UMKM yang meningkat setelah difasilitasi promosi**	**Rupiah**	**30.292.500**	**33.397.481,25**	**54.786.000**	**35.067.355,31**	**54.786.000**	**36.820.723,08**	**94.786.000**	**38.661.759,23**	**94.786.000**	**40.594.847,19**	**94.786.000**	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	20	10	54.786.000	12	54.786.000	15	94.786.000	18	94.786.000	20	94.786.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**197.696.500**		**177.696.500**		**837.696.500**		**537.696.500**		**537.696.500**	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	**capaian pembangunan industri (RPIK)**	**persen**	**0,47**	**0,58**	**128.862.000**	**0,63**	**118.862.000**	**0,69**	**678.862.000**	**0,75**	**378.862.000**	**0,75**	**378.862.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDUSTRI														
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Industri yang tumbuh dan berkembang**	**IKM**	**3**	**6**	**128.862.000**	**8**	**118.862.000**	**10**	**678.862.000**	**11**	**378.862.000**	**11**	**378.862.000**	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-			1	30.000.000	1	300.000.000					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	3	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	2	10.000.000	2	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	10.000.000	2	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	80.000.000	2	50.000.000	2	285.000.000	2	285.000.000	2	285.000.000	
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	1	8.862.000	1	8.862.000	1	18.862.000	1	18.862.000	1	18.862.000	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Persentase pengendalian ijin usaha industri**	**persen**	**33,06**	**33,30**	**18.834.500**	**33,50**	**18.834.500**	**33,70**	**58.834.500**	**33,80**	**58.834.500**	**33,80**	**58.834.500**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku usaha Yang memenuhi perijinan berusaha**	**Pelaku Usaha**	**25**	**30**	**18.834.500**	**32**	**18.834.500**	**35**	**58.834.500**	**37**	**58.834.500**	**37**	**58.834.500**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang	Dokumen	1	1	13.835.000	1	13.834.500	1	33.834.500	1	33.834.500	1	33.834.500	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	menjadi kewenangan pemerintah pusat													
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase informasi industri yang dikelola SIINas**	**persen**	**22,08**	**22,30**	**50.000.000**	**22,40**	**40.000.000**	**22,60**	**100.000.000**	**22,60**	**100.000.000**	**22,60**	**100.000.000**	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku usaha Yang terdaftar di SIINas**	**Pelaku usaha**	**25**	**25**	**40.000.000**	**25**	**30.000.000**	**25**	**40.000.000**	**25**	**40.000.000**	**25**	**40.000.000**	
	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan data di SIINas	**Pelaku usaha**	**20**	**22**	**10.000.000**	**23**	**10.000.000**	**24**	**60.000.000**	**25**	**60.000.000**	**25**	**60.000.000**	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	40.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Data ke SIINas													

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan		**Peningkatan Efektifitas Rantai Nilai jarring perdagangan, produk pertanian,perkebunan dan peternakan**
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga dan barang penting		**Peningkatan Efektifitas Rantai Nilai jarring perdagangan, produk pertanian,perkebunan dan peternakan**
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		**Peningkatan Pengunaan produk dalam negeri(gerakan cinta produk Kabupaten Pati**
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati

No	Indikator	*Satuan*	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Disparitas harga	persen	±10	±10	±10	±10	±10	±10	
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	14,5	14,55	14,65	14,8	15	15,25	
1.1	Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang harganya stabil	persen	102,03	102,62	103,28	103,75	103,75	103,75	
2.1	Persentase Pelaku Perdagangan yang terakomodir di sarana perdagangan daerah	persen	66,21	68,77	71,07	73,63	73,63	73,63	
2.2	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang meningkat kualitasnya	persen	50	50	50	50	50	50	
2.3	Pertumbuhan ekspor	persen	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2.4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	105	106	107	108	109	109	
3	Rasio PDRB industri pengolahan/Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB	persen	28,79	28,81	28,83	28,87	28,94	29,05	
1	Pertumbuhan industri non migas(pengolahan)	persen	7	7	7	7	7	7	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SKM PD	persen	85,42	85,42	85,43	85,44	85,45	85,46	
	Nilai AKIP PD	persen	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	
2	persentase pedagang yang telah memiliki ijin menempati los/ kios pasar	persen	90	90	90	92	93	94	
	Persentase toko modern yang menyediakan ruang untuk UMKM lokal	persen	60	60	62	65	66	67	
3	Persentase jenis kerusakan sarana prasarana perdagangan (pasar daerah) yang dibangun/diperbaiki	persen	60	60	65	72	75	77	
	Persentase pelaku perdagangan (PKL) yang sesuai ketentuan (zonasi)	persen	30	30	32	35	37	42	
4	Persentase peningkatan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	10,2	10,71	10,71	20	22	25	
5	Nilai Ekspor barang	Nilai (Rp)	3.792.870.909.800	3.800.456.651.600	3.808.057.564.900	3.815.673.680.00	3.823.305.027.400	3.823.305.027.400	
6	Persentase penanganan pengaduan	persen	90	90	91	93	95	96	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	**Persentase kenaikan omset UMKM setelah difasilitasi promosi**	**persen**	**5**	**5**	**5**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	
8	**capaian pembangunan industri (RPIK)**	**persen**	**0,55**	**0,58**	**0,63**	**0,69**	**0,75**	**0,75**	
9	**Persentase pengendalian ijin usaha industri**	**persen**	**33,10**	**33,30**	**33,50**	**33,70**	**33,80**	**33,80**	
10	**Persentase informasi industri yang dikelola SIINas**	**persen**	**22,10**	**22,30**	**22,40**	**22,60**	**22,60**	**22,60**	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, logic model, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” serta misi, dan program prioritas yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Perbup Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2030. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah Kabupaten Pati. Dengan adanya Renstra, diharapkan terdapat keselarasan antara program Sekretariat Daerah dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga upaya penataan tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan
   a. Menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah secara sistematis, terukur, dan terarah;
   b. Memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
   c. Menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, kabupaten dan perangkat daerah lainnya;
   d. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   e. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Sekretariat Daerah selama periode 2025–2030.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2) indikator kinerja utama perangkat daerah; (3) indikator kinerja kunci perangkat daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
    1. Bagian Tata Pemerintahan;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hukum.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
    1. Bagian Perekonomian;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
        a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
        b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :
    1. Bagian Umum, membawahi :
        a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
        b) Subbagian Perlengkapan; dan
        c) Subbagian Rumah Tangga.
    2. Bagian Organisasi;
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang membawahi Subbagian Protokol; dan
    4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang membawahi Subbagian Keuangan.

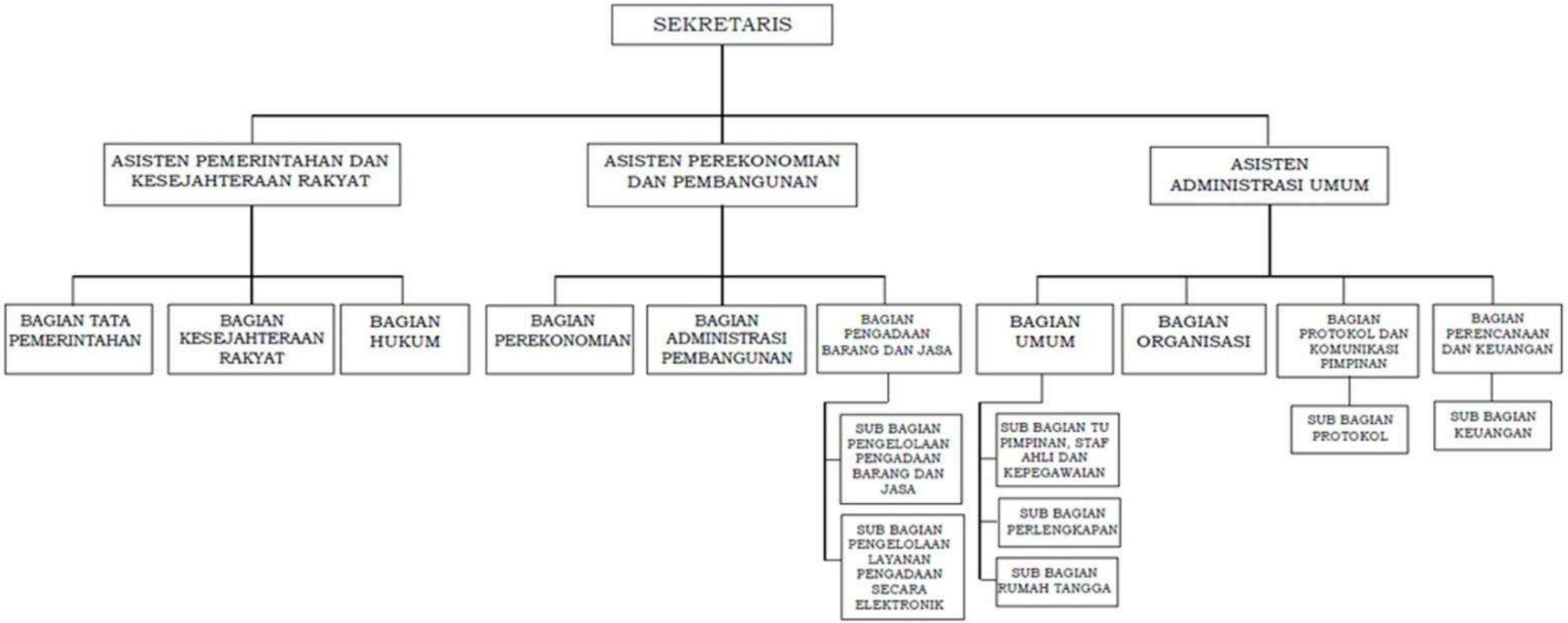

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dari masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdapat 3 Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang memiliki rincian tugas dan fungsi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Hukum, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan dan hukum;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:

a. menyusun kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan dan hukum;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama, serta otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama, serta otonomi daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama, serta otonomi daerah;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama, serta otonomi daerah;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan pada internal Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung oleh aparatur yang cukup. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang memiliki pegawai sebanyak 123 orang. Di luar Sekretaris Daerah (1 orang) dan Staf Ahli (2 orang), dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 24 orang (19,83%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebanyak 31 orang (52,90%) merupakan pegawai di Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sebanyak 64 orang (52,90%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Umum.

Jumlah pegawai selaku pejabat Eselon II sebanyak 5 pegawai yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum serta 2 Staf Ahli. Eselon III sebanyak 9 orang sebagai kepala bagian dan dan Eselon IV sebanyak 7 orang sebagai kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Pelaksana sebanyak 123 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Dari sisi gender seluruh pegawai pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pati masih didominasi pegawai laki-laki dengan rasio kelamin laki-laki sedikit diatas 50% lebih tepatnya 56,91% (70 dari 123 Pegawai) dan rasio kelamin wanita 43,09% (53 dari 123 Pegawai). Dari rasio ini sudah menerapkan

kesetaraan gender yang ideal dimana pegawai laki-laki dan perempuan hampir setara jumlahnya.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	JML	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		NON ESELON		JUMLAH	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris Daerah	1	1								**1**	**0**
2	Staf Ahli	2	2								**2**	**0**
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1		1							**0**	**1**
4	Bagian Tata Pemerintahan	8			1				3	4	**4**	**4**
5	Bagian Hukum	9			1				5	3	**6**	**3**
6	Bagian Kesra	6			1				1	4	**2**	**4**
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	1								**1**	**0**
8	Bagian Perekonomian	9				1			3	4	**4**	**5**
9	Bagian Administrasi Pembangunan	9				1			4	4	**4**	**5**
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12			1		2		6	3	**9**	**3**
11	Asisten Administrasi Umum	1	1								**1**	**0**
12	Bagian Organisasi	10				1			2	7	**2**	**8**
13	Bagian Umum	33				1	3		21	8	**24**	**9**
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11			1		1		3	6	**5**	**6**
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10						1	5	4	**5**	**5**
	JUMLAH	**123**	**5**	**1**	**5**	**4**	**6**	**1**	**53**	**47**	**70**	**53**

Sumber : Bagian Umum Setda Tahun 2025

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah		1						**1**
2	Staf Ahli		2						**1**
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1						**1**
4	Bagian Tata Pemerintahan		2	4		2			**8**
5	Bagian Hukum		3	5		1			**9**
6	Bagian Kesra		2	2	1	1			**6**
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1						**1**
8	Bagian Perekonomian		2	5	1	1			**9**
9	Bagian Administrasi Pembangunan		1		5	3			**9**
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			11		1			**12**
11	Asisten Administrasi Umum		1						**1**
12	Bagian Organisasi		6	3		1			**10**
13	Bagian Umum		2	10	4	17			**33**
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	5	2	3			**10**
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		3	3	2	2			**10**
	JUMLAH		**28**	**48**	**15**	**32**	**0**	**0**	**123**

Sumber : Bagian Umum Setda Tahun 2025

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebanyak 0 orang berpendidikan S3 (0,00%), 28 orang (22,76%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 48 orang (39,02%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 15 orang (12,20%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 32 orang (26,02%), lalu yang memiliki pendidikan SLTP dan pendidikan SD tidak ada.

Dalam melayani proses pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi, dukungan sarana dan prasrana yang dimiliki Sekretariat Daerah tergambar dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

KETERANGAN	KUANTITAS	KUALITAS
Gedung	4	Baik
Ruang Kantor	16	Baik
Ruang Pertemuan	6	Baik
Kendaraan Bermotor		
Mobil	63	Baik
Sepeda Motor	65	Baik
Peralatan Kantor		
Meja Kursi	Memadai	Baik
Perangkat Komputer	174	Baik
Perangkat Laptop	128	Baik
Printer	163	Baik
Jaringan		
Jaringan Kelistrikan	Memadai	Baik
Jaringan Komunikasi	Memadai	Baik
Jaringan Internet	Memadai	Baik

Sumber: BMD Setda 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi sekretariat daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan erat dengan terwujudnya Capaian kinerja daerah yang termuat dalam

RPJMD, hal ini juga sebagai Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian indikator kinerja Sekretariat selama 3 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Indikator Tujuan												
1	Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (%)				100%	100%	100%	100%	93,18%	93,18%*	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP				65,04	65,50	65,70	65,47	65,89	65,89*	100%	100%	100%
3	Nilai IKM				3,41	3,42	3,44	3,62	3,78	3,78*	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran 1												
1.1	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Indikator Program 1												
1.1.1	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran 2												
2.1	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan (%)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program 2												
2.1.1	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun ke			Rasio Capaian pada Tahun ke		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Indikator Sasaran 3												
3.1	IKM SETDA				3,52	3,53	3,54	3,89	3,91	3,91*	100%	100%	100%
	Indikator Program 3												
3.1.1	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.2	Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Evren TA. 2023-2025
(*) Data capaian tahun 2025 masih dalam proses olah data, sehingga masih menggunakan data pada tahun 2024.

Pada nilai Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati pada semua indikatornya sudah melebihi nilai Target Renstra Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya maka disusun kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah mulai periode tahun 2025-2029. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati periode tahun 2022 sampai 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA - RATA PERTUMBUHAN			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (TW II)	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	803.000.000	730.000.000	964.475.000	515.104.000	721.130.000	537.746.000	879.534.000	61.706.476	89,80	73,66	91,19	11,98	-9,09	-25,43	63,56	-92,98
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.620.876.000	0.556.512.000	2.138.690.000	4.817.325.500	10.184.980.000	10.366.928.000	10.665.928.000	2.202.300.799	95,90	98,20	87,87	45,72	-0,61	1,79	2,88	-79,35
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati	35.954.514.000	2.271.300.000	5.933.877.000	6.760.299.500	37.172.871.000	28.150.806.000	31.801.235.000	6.461.870.851	103,39	87,23	88,50	44,78	-10,24	-24,27	12,97	-48,24
	JUMLAH	47.378.390.000	3.557.812.000	9.037.042.000	2.092.729.000	48.078.981.000	39.055.480.000	43.346.697.000	8.725.878.126	101,48	89,66	88,40	44,49	-8,06	18,77	10,99	-56,80

Sumber: Data Evren TA. 2022 - 2025 (TW II)

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sistem perencanaan di Sekretariat Daerah periode tahun 2022-2024 belum menunjukkan perencanaan yang sudah menggambarkan dan berbasis pada pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Bahkan kalau dilihat dari program-program yang dilaksanakan merupakan program-program teknis yang tidak merupakan fungsi dari Sekretariat Daerah, dan harusnya program tersebut dilakukan oleh dinas teknis terkait. Sedangkan pendanaannya sudah mencukupi namun tidak konsisten dari tahun ke tahun sehingga pencapaiaan hasilnya sulit untuk dapat diukur.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pelayanan administratif dan operasional pemerintahan daerah. Sasaran ini diklasifikasikan berdasarkan peran, kebutuhan, serta hubungan kerja sama dengan Sekretariat Daerah. Secara umum, kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah meliputi:

1. **Perangkat Daerah**
   Sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, perangkat daerah menjadi kelompok sasaran utama layanan Sekretariat Daerah, terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan dukungan administratif, serta fasilitasi kegiatan lintas sektor.

2. **Pimpinan Daerah**
   Bupati/Wali Kota beserta Wakil menjadi sasaran strategis layanan dalam bentuk dukungan kebijakan, penyusunan agenda pemerintahan, penyampaian informasi strategis, serta layanan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah.

3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
   Sekretariat Daerah memberikan layanan dukungan terhadap penyelenggaraan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah, termasuk penyusunan bahan kebijakan, harmonisasi program, serta koordinasi dalam proses perumusan peraturan daerah.

4. **Masyarakat Umum**
   Masyarakat menjadi penerima manfaat tidak langsung dari layanan Sekretariat Daerah melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, masyarakat juga dapat menjadi penerima layanan informasi, pengaduan, serta partisipasi publik melalui kanal-kanal resmi yang dikelola Sekretariat Daerah.

5. **Lembaga Vertikal dan Instansi Lain**
   Dalam rangka mendukung sinergi antar-lembaga, Sekretariat Daerah juga melayani kebutuhan koordinasi, fasilitasi kegiatan bersama, serta pelaporan dan evaluasi program dengan lembaga vertikal maupun instansi pusat yang memiliki keterkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan dari setiap kelompok sasaran, Sekretariat Daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih terarah, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menjalin kerja sama strategis dengan berbagai mitra eksternal. Dua di antaranya adalah Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan kemanusiaan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

1. **Palang Merah Indonesia (PMI)**
   PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang secara aktif berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah dalam berbagai aspek penanganan darurat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama ini meliputi:

   - **Respons terhadap bencana dan keadaan darurat**, di mana Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator antar perangkat daerah, dan PMI sebagai pelaksana teknis dalam penanganan korban dan distribusi bantuan.
   - **Penyelenggaraan kegiatan donor darah**, baik dalam lingkup ASN maupun masyarakat umum, sebagai bagian dari pelayanan sosial kemasyarakatan.
   - **Edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat** melalui pelatihan pertolongan pertama, mitigasi bencana, dan kampanye hidup sehat.

Melalui sinergi ini, Sekretariat Daerah mendukung penguatan kapasitas PMI dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas dan responsif terhadap situasi darurat di daerah.

2. **Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)**
   Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan tantangan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor melalui kolaborasi yang erat antara berbagai perangkat daerah dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat daerah.

KPA, sebagai lembaga koordinatif, memainkan peran sentral dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan terciptanya pelayanan yang komprehensif, inklusif, dan berkesinambungan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan populasi kunci lainnya. KPA bekerja bersama perangkat daerah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program strategis yang responsif terhadap dinamika epidemi HIV/AIDS.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh, penguatan kelembagaan pada Sekretariat Daerah merupakan langkah strategis yang harus didukung melalui kebijakan fiskal yang tepat dan berkelanjutan. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan secara optimal adalah dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dividen BUMD yang disetorkan ke kas daerah bukan hanya mencerminkan kontribusi korporasi daerah terhadap pendapatan, tetapi juga menjadi instrumen yang sah dan strategis untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk penguatan kelembagaan di lingkungan Sekretariat Daerah. Pemanfaatan dividen ini dapat diarahkan pada berbagai program penguatan kelembagaan, antara lain:

- Digitalisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis bagi aparatur Setda dalam bidang perencanaan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor.
- Reformasi tata kelola dan penataan struktur organisasi, agar lebih adaptif terhadap kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.
- Pendanaan kegiatan koordinatif strategis, seperti forum lintas perangkat daerah, dukungan kelembagaan terhadap tim-tim ad hoc, serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan prioritas kepala daerah.

Melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, alokasi dividen BUMD untuk penguatan kelembagaan Setda dapat diintegrasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, penggunaan dividen BUMD bukan hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga diarahkan

untuk memperkuat fondasi birokrasi yang modern, profesional, dan responsif, khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai pusat koordinasi dan pengendalian kebijakan strategis pemerintah daerah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sekretariat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan program TJSLP BUMD agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks pengelolaan TJSLP, Sekretariat Daerah berfungsi sebagai penghubung antara BUMD dengan perangkat daerah teknis dan komunitas masyarakat, untuk memastikan bahwa program-program sosial dan lingkungan yang dilaksanakan BUMD selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat lokal.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama daerah. Kerja sama ini dilakukan baik secara horizontal antar daerah, maupun secara vertikal dengan pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, dan pihak swasta. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, khususnya Sekretariat Daerah, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)**
   Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka:
   - Pengelolaan sumber daya bersama (seperti wilayah perbatasan, kawasan strategis, dan infrastruktur lintas daerah).
   - Pelayanan publik lintas wilayah, seperti rujukan pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, serta penanganan bencana.
   - Sinkronisasi program pembangunan daerah untuk mencapai efisiensi dan menghindari duplikasi kegiatan.

2. **Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KDPK)**
   Kerja sama ini melibatkan pemerintah daerah dengan lembaga non-pemerintah, swasta, lembaga internasional, atau masyarakat, dalam bentuk:
   - Pemanfaatan sumber daya dan teknologi melalui kemitraan strategis.
   - Dukungan pembiayaan non-APBD dalam kegiatan pembangunan daerah.
   - Kolaborasi dalam pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3. **Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Vertikal**
   Sekretariat Daerah berperan dalam menjembatani kebijakan dan program strategis nasional yang perlu diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk:
   - Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi.
   - Dukungan pelaporan dan pertanggungjawaban program lintas pemerintah.
   - Sinkronisasi peraturan pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan kerja sama daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama, hingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah kerjasama daerah dan luar negeri yang difasilitasi Pemerintahan Kabupaten Pati tahun 2021-2024 bisa dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Kerjasama Daerah dan Luar Negeri yang Difasilitasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2024

NO	TAHUN	JUMLAH KERJASAMA			JUMLAH
		KERJASAMA LUAR NEGERI	KERJASAMA DAERAH		
			PIHAK KE III	ANTAR DAERAH	
1	2021	-	39	1	40
2	2022	-	24	1	25
3	2023	-	16	4	20
4	2024	1	10	9	19
5	2025	1	11	1	13

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

a. Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki peran penting sebagai koordinator administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik, yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- **Kelembagaan dan tata kelola yang belum sepenuhnya adaptif**
  Struktur organisasi dan proses kerja di lingkungan Setda masih terkesan birokratis dan belum sepenuhnya efisien. Hal ini berdampak pada lambatnya proses koordinasi antar perangkat daerah serta rendahnya kecepatan pengambilan keputusan.
- **Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata**
  Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, dan pelayanan berbasis data. SDM di lingkungan Setda memerlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar dapat mengikuti tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
- **Pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas**
  Sistem digital yang mendukung layanan administratif dan koordinasi pemerintahan belum terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat atau OPD lain menjadi lambat dan kurang responsif.

2.2.1.1 Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi pada aspek pelayanan umum adalah bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal.

2.2.1.2 Permasalahan Daerah dalam KLHS yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), salah satu isu yang relevan dengan Perangkat Daerah adalah belum optimalnya pembangunan

infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan. Kondisi ini berkorelasi dengan permasalahan pelayanan umum, di mana kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Hambatan-hambatan yang ada turut memengaruhi efektivitas PD dalam memberikan layanan yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.1.3 Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui Forum PD yang dilaksanakan pada BAPPERIDA Kabupaten Pati, tidak terdapat usulan atau aspirasi yang secara khusus ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Hal ini sejalan dengan fungsi Sekretariat Daerah yang lebih bersifat koordinatif, administratif, dan fasilitatif antar perangkat daerah, sehingga tidak secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik yang menjadi perhatian utama masyarakat dalam forum-forum aspiratif. Meskipun demikian, Sekretariat Daerah tetap berperan penting dalam memastikan terkoordinasinya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada perangkat daerah teknis, serta mendukung penyusunan kebijakan yang responsif dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Isu bidang pemerintahan selaras dengan misi ke-5 Bupati terpilih **"Mewujudkan Birokrasi yang Melayani melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif".**

Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi juga melayani dengan penuh dedikasi. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Bukan hanya tentang efisiensi administrasi, tetapi juga tentang memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat.

Sekretariat Daerah akan memperkuat sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pati. Pelayanan berbasis digital akan menjadi langkah utama dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang rumit, dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah dan cepat.

Lebih dari itu, pelayanan publik yang inklusif menjadi prioritas utama. Sekretariat Daerah berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari layanan pemerintahan ini. Sekretariat Daerah percaya bahwa pelayanan publik yang baik adalah cermin dari kesuksesan sebuah pemerintahan, dan oleh karena itu, Sekretariat Daerah akan terus bekerja keras untuk menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien tetapi juga humanis, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Isu strategis dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan, potensi daerah, isu strategis dalam skala global, provinsi, dan nasional. Berikut proses perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tahun 2025-2029 pada Tabel 2.7.

2.2.3 Potensi Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki peran sentral sebagai motor penggerak koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembangunan yang berkeadilan dan percepatan kesejahteraan masyarakat, peran tersebut menjadi sangat strategis, terutama ketika daerah memiliki keunggulan geografis yang signifikan.

Salah satu potensi besar yang dapat dimaksimalkan adalah lokasi daerah yang berada di jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) koridor ekonomi vital yang menghubungkan Kota Semarang hingga Kota Surabaya. Jalur ini dikenal sebagai jalur perdagangan nasional dan regional yang mendukung aktivitas logistik, industri, dan jasa.

Sekretariat Daerah, dalam kapasitasnya sebagai penggerak koordinasi kebijakan, memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan potensi wilayah ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD), memfasilitasi sinkronisasi lintas sektor, mendorong kemitraan strategis dan mengawal keadilan dalam pembangunan.

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Terletak pada jalur Pantura yang merupakan jalur strategis perdagangan regional yang menghubungkan kota Semarang - Kota Surabaya, dan terdapat rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban	**Pelayanan Umum** Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan demografi menyebabkan peningkatan kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan visi Bupati Pati "**Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil dan Makmur didukung oleh SDM yang Unggul dan Berkarakter**" yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Mendukung misi ke-5 Kabupaten Pati yaitu **"Mewujudkan Birokrasi yang Melayani melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif"** Misi ini mengarahkan pada upaya pada peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, selaras dengan tujuan dari Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan harapan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang unggul dan adaptif, berikut ini adalah Tujuan Utama Sekretariat Derah:

"Terwujudnya Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul dan Adaptif" pelaksanaan pemerintahan yang bersih, unggul, adaptif dan SDM yang kompeten tersebut di atas memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPJMD yaitu upaya peningkataan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tugas dari Sekretariat Daerah untuk lima tahun ke depan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran pokok dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Sasaran pokok dan arah kebijakan

RPJPD Tahun 2025-2045 pada Sasaran pokok ke-5 adalah Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif Perwujudan sasaran pokok diarahkan pada:

a. Tata kelola pemerintahan yang unggul
b. Birokrasi pemerintahan yang adaptif

Arah kebijakan pada periode 2025-2029 adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis dengan fokus pada: Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko, penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, harmonisasi regulasi, manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tiga pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan tahun 2025-2029. Tiga pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1) Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2) Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan;
3) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Untuk lebih terperincinya tujuan, sasaran, indikator tujuan/indikator sasaran serta target yang hendak dicapai dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Baseline Th. 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**71,35**	**71,38**	**71,41**	**71,44**	**71,47**	**71,50**	**71,53**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Nilai SKM Kabupaten**	**92,89**	**92,90**	**93,00**	**93,10**	**93,20**	**93,30**	**93,40**	
			Nilai SKM Setda	**97,75**	**98,00**	**98,50**	**98,75**	**99,00**	**99,50**	**99,75**	
		Meningkatnya efektifitivitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
			Indeks Reformasi Hukum	**89,10**	**89,20**	**89,30**	**89,40**	**89,50**	**89,60**	**89,60**	
			Indeks Kualitas Kebijakan	**74,33**	**74,38**	**74,45**	**74,5**	**74,57**	**74,65**	**74,75**	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Baseline Th. 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Meningkatnya efektifitivitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	**Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	**83,85**	**83,90**	**84,00**	**84,20**	**84,50**	**84,85**	**85,00**	
			Angka Inflasi	**1,71**	**1,71**	**2,50**	**2,50**	**2,65**	**2,77**	**2,74**	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dapat disajikan seperti pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan SDM dan Kelembagaan menuju birokrasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing daerah	Pemantapan pola hubungan kerja di lingkungan internal dan eksternal dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan harmonisasi produk hukum	Pertumbuhan capaian kinerja menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Peningkatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang unggul dan adaptif

Tabel 3.2 menunjukkan penahapan Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2026 hingga 2030. Pada tahun 2026, Sekretariat Daerah memulai transformasi kelembagaan dengan memperkuat struktur organisasi guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Transformasi ini berlanjut di tahun 2027 dengan pemantapan pola hubungan kerja, baik secara internal maupun eksternal, untuk menciptakan sinergi yang harmonis di lingkungan Sekretariat Daerah. Memasuki tahun 2028, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum yang disusun secara harmonis dan berbasis kebutuhan nyata, sebagai bentuk responsif terhadap dinamika kebijakan. Di tahun 2029, perhatian tertuju pada pertumbuhan capaian kinerja Sekretariat Daerah melalui penguatan indikator dan pelaksanaan program yang terukur. Seluruh rangkaian ini berpuncak pada tahun 2030, dengan terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

Tabel 3.3
Strategi Renstra Sekretariat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1		**Tahun 2026,** 1. Penguatan SDM dan Kelembagaan menuju birokrasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing daerah 2. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 3. Peningkatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui pemberian Bantuan sarana dan prasarana madrasah dan rumah ibadah **Tahun 2027,** 1. Pemantapan pola hubungan kerja di lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi potensi daerah 2. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 3. Peningkatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui pemberian Bantuan sarana dan prasarana madrasah dan rumah ibadah **Tahun 2028,** 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas produk hukum 2. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 3. Peningkatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui pemberian Bantuan sarana dan prasarana madrasah dan rumah ibadah	Meningkatkan Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	
			Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	
			Meningkatkan Produk Hukum yang diharmonisasi	
			Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
		Tahun 2029, 1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah untuk penguatan daya saing daerah 2. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 3. Peningkatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui pemberian Bantuan sarana dan prasarana madrasah dan rumah ibadah **Tahun 2030,** 1. Perwujudan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang unggul dan adaptif 2. Pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum 3. Peningkatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui pemberian Bantuan sarana dan prasarana madrasah dan rumah ibadah	Meningkatkan Return on Aset (ROA) BUMD	
			Meningkatkan Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	
			Meningkatkan Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	
			Meningkatkan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	
			Meningkatkan saluran informasi publik terkait pimpinan	

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut arah kebijakan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1		**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis dengan fokus pada:** Penguatan pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan berkelanjutan, penguatan tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, berorientasi pada hasil, serta berbasis riset dan risiko, penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan, digitalisasi tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalitas ASN dan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif, harmonisasi regulasi, manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas, serta penguatan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	
			Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Terwujudnya Produk Hukum yang dihasilkan	
			Terselesaikanya kasus di bidang hukum	
			Terwujudnya Kerja Sama Daerah	
			Terwujudnya peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	
			Tersedianya analisis kebijakan bidang perekonomian	
			Terwujudnya Kebijakan Administrasi Pembangunan	
			Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Tercapainya Penyediaan analisis implementasi kebijakan bidang SDA	
			Tercapainya Indeks Kematangan Organisasi	
			Terlaksananya saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil dari proses perencanaan strategis yang sistematis melalui mekanisme *cascading*. Proses ini dimulai dari penjabaran visi dan misi organisasi menjadi Tujuan yang bersifat strategis, kemudian diturunkan menjadi Sasaran yang lebih terukur. Dari Sasaran tersebut, ditetapkan *Outcome* sebagai hasil jangka menengah yang ingin dicapai. *Outcome* ini selanjutnya diterjemahkan menjadi *Output* yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan di dalam Program.

Dengan demikian, Setiap Program mendukung pencapaian *Outcome* yang ditetapkan, Kegiatan mendukung pencapaian Output, dan Subkegiatan menjadi rincian teknis dari pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan organisasi tetap selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan, serta dapat diukur dan dievaluasi secara terstruktur.

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pati.

Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 - 2029 ini adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1.6. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        2.3. Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   4.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   4.4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5.9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
   6.2. Pengadaan Mebel
   6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8.3. Pemeliharaan Mebel
8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   9.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
   9.3. Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   9.4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   10.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
   10.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
   10.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
11. Penataan Organisasi
   11.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   11.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   11.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
   11.4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
   11.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   12.1. Fasilitasi Keprotokolan
   12.2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   12.3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Administrasi Tata Pemerintahan
   1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan.
   1.2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
   1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
   1.4. Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   1.5. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
   2.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
   2.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian

Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

2.4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.

2.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
   - 3.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
   - 3.2 Fasilitasi Bantuan Hukum.
   - 3.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
   - 4.1 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
   - 4.2 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri
   - 4.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   - 1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
   - 1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
   - 1.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.
   - 1.4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
   - 1.5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   - 2.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.
   - 2.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.
   - 2.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   - 3.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
   - 3.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
   - 3.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
   - 4.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
   - 4.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
   - 4.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang terangkum dalam 3 program, 20 kegiatan, dan 83 sub kegiatan.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Nilai SKM Kabupaten		
					Nilai SKM Setda		
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Efektifitas saluran informasi publik terkait pimpinan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		
				Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penataan Organisasi	
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang dilaksanakan	Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Fasilitasi Keprotokolan	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara		Pemeliharaan Mebel	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
					Indeks Reformasi Hukum		
					Indeks Kualitas Kebijakan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat serta Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan		Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku		
					Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi		
					Indeks Zakat Nasional		
				Terlaksananya kebijakan tata pemerintahan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Administrasi Tata Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
				Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Persentase kasus yang terselesaikan		
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan			Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Perekonomian dan Pembangunan		
					Indeks Tata Kelola Pengadaan		
					Angka Inflasi		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	
					Return on Aset (ROA) BUMD		
					Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB		
				Terlaksananya kebijakan perekonomian sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
				Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyediaan analisis implementasi kebijakan bidang SDA	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran. Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
SEKRETARIAT DAERAH				**37.411.912.000**		**37.760.529.000**		**45.935.914.000**		**46.325.601.000**		**46.696.703.000**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**32.253.578.000**		**32.486.879.000**		**38.500.069.000**		**38.774.639.000**		**39.016.374.000**	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	**Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	Efektifitas saluran informasi publik terkait pimpinan	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				***44.273.000***		***49.257.000***		***62.000.000***		***64.098.000***		***63.863.000***	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***5 Dokumen***	***6***		***6***		***6***		***6***		***6***		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.996.000		11.400.000		13.200.000		13.470.000		13.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3		3		3		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.194.000		5.500.000		6.500.000		6.800.000		6.763.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.448.000		4.257.000		5.300.000		5.800.000		5.500.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.069.000		13.500.000		19.000.000		19.456.000		19.500.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3		3		3		3		3		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.053.000		7.800.000		8.600.000		8.772.000		8.900.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4		4		4		4		4		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.513.000		6.800.000		9.400.000		9.800.000		9.700.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				***17.331.108.000***		***17.337.537.000***		***17.462.751.000***		***17.474.507.000***		***17.473.661.000***	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***5 Dokumen***	***5***		***5***		***5***		***5***		***5***		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.032.137.000		17.032.137.000		17.032.137.000		17.032.137.000		17.032.137.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bln	190		195		200		205		210		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				254.944.000		258.000.000		363.780.000		372.000.000		372.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				31.224.000		33.000.000		46.530.000		49.500.000		48.400.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.439.000		4.200.000		5.922.000		6.200.000		6.161.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.364.000		10.200.000		14.382.000		14.670.000		14.963.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				***5.306.000***		***6.500.000***		***9.165.000***		***9.348.000***		***9.535.000***	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***1 Dokumen***	***1***		***1***		***1***		***1***		***1***		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.306.000		6.500.000		9.165.000		9.348.000		9.535.000	
Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				***622.695.000***		***644.900.000***		***909.309.000***		***923.677.000***		***928.893.000***	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***4 Dokumen***	***4***		***4***		***4***		***4***		***4***		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				119.370.000		122.000.000		172.020.000		175.460.000		178.970.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4.359.000		5.800.000		8.178.000		8.342.000		8.508.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	12		12		12		12		12		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				492.000.000		510.000.000		719.100.000		729.664.000		731.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	190		195		200		205		210		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				6.966.000		7.100.000		10.011.000		10.211.000		10.415.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	100		100		100		100		100		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				***4.477.960.000***		***4.526.250.000***		***6.715.877.000***		***6.772.022.000***		***6.830.380.000***	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***10 Dokumen***	***9***		***9***		***9***		***9***		***9***		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				48.964.000		49.500.000		78.000.000		79.560.000		81.151.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				432.968.000		438.000.000		810.000.000		826.200.000		835.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				88.585.000		90.000.000		126.900.000		129.438.000		130.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	3		3		3		3		3		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.707.324.000		1.725.000.000		2.404.924.000		2.410.000.000		2.420.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7		7		7		7		7		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				94.882.000		96.500.000		136.065.000		138.786.000		141.562.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3		3		3		3		3		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				105.600.000		107.000.000		150.870.000		153.887.000		156.965.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4		4		4		4		4		
Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.713.095.000		1.730.000.000		2.471.715.000		2.486.000.000		2.510.000.000	
Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				281.392.000	12	285.000.000	12	530.000.000	12	540.600.000	12	548.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.150.000		5.250.000		7.403.000		7.551.000		7.702.000	
Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	10		10		10		10		10		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				***518.228.000***		***525.500.000***		***740.955.000***		***755.774.000***		***767.452.000***	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***3 Dokumen***	***3***		***3***		***3***		***3***		***3***		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.426.000		61.500.000		86.715.000		88.449.000		90.218.000	
Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	3		4		5		6		7		
Pengadaan Mebel				345.202.000		350.000.000		493.500.000		503.370.000		510.000.000	
Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	8		8		8		8		8		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				112.600.000		114.000.000		160.740.000		163.955.000		167.234.000	
Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54 Unit	4		4		4		4		4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				***2.385.150.000***		***2.402.700.000***		***3.135.467.000***		***3.190.022.000***		***3.253.368.000***	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***4 Dokumen***	***4***		***4***		***4***		***4***		***4***		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.334.000		21.700.000		30.597.000		31.209.000		31.833.000	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				868.600.000		874.000.000		980.000.000		999.600.000		1.019.138.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				212.050.000		215.000.000		303.150.000		309.213.000		315.397.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.283.166.000		1.292.000.000		1.821.720.000		1.850.000.000		1.887.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				***2.207.480.000***		***2.263.000.000***		***3.190.830.000***		***3.214.178.000***		***3.261.662.000***	
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***6 Dokumen***	***6***		***6***		***6***		***6***		***6***		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				123.000.000		125.500.000		176.955.000		180.494.000		184.104.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				684.300.000		697.000.000		982.770.000		990.000.000		1.000.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	124 Unit	124		124		124		124		124		
Pemeliharaan Mebel				84.150.000		85.500.000		120.555.000		122.966.000		125.425.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	178 Unit	53		53		53		53		53		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.095.280.000		1.132.000.000		1.596.120.000		1.600.000.000		1.625.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5		5		5		5		5		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.420.000		82.000.000		115.620.000		117.932.000		120.291.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	230 Unit	230		230		230		230		230		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				140.330.000		141.000.000		198.810.000		202.786.000		206.842.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21 Unit	28		28		28		28		28		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				***1.674.453.000***		***1.692.235.000***		***1.988.725.000***		***2.017.016.000***		***2.004.687.000***	
Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	***4 Dokumen***	***4***		***4***		***4***		***4***		***4***		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				979.775.000		988.905.000		997.029.000		1.005.487.000		979.775.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bln	2		2		2		2		2		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				87.500.000		89.250.000		125.843.000		128.359.000		130.927.000	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4.000.000		4.080.000		5.753.000		5.868.000		5.985.000	
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				603.178.000		610.000.000		860.100.000		877.302.000		888.000.000	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /bln	2		2		2		2		2		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				***1.550.104.000***	***3***	***1.581.400.000***	***3***	***2.229.774.000***	***3***	***2.274.370.000***	***3***	***2.319.857.000***	
Tersedianya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	***3 Dokumen***	***3***		***3***		***3***		***3***		***3***		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				354.293.000		361.400.000		509.574.000		519.765.000		530.161.000	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				281.806.000		287.500.000		405.375.000		413.483.000		421.752.000	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1		1		1		1		1		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				914.005.000		932.500.000		1.314.825.000		1.341.122.000		1.367.944.000	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket	6		6		6		6		6		
Penataan Organisasi				***311.598.000***		***318.600.000***		***449.226.000***		***458.211.000***		***467.373.000***	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	***Indeks Kematangan Organisasi***	***41,71***	***41,75***		***41,77***		***41,79***		***41,81***		***41,83***		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				161.955.000		165.200.000		232.932.000		237.591.000		242.342.000	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	3		3		3		3		3		
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				69.321.000		71.000.000		100.110.000		102.112.000		104.154.000	
Tersedianya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5		5		5		5		5		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				64.082.000		65.500.000		92.355.000		94.202.000		96.086.000	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4		4		4		4		4		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2.778.000		2.900.000		4.089.000		4.171.000		4.254.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				13.462.000		14.000.000		19.740.000		20.135.000		20.537.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				***1.125.223.000***		***1.139.000.000***		***1.605.990.000***		***1.621.416.000***		***1.635.643.000***	
Meningkatnya Kualitas Saluran Informasi Publik terkait Pimpinan yang ilaksanakan	***Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan***	***5 Media***	***5***		***5***		***5***		***5***		***5***		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Fasilitasi Keprotokolan				85.939.000		87.500.000		123.375.000		125.843.000		128.359.000	
Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				58.209.000		59.500.000		83.895.000		85.573.000		87.284.000	
Tersedianya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Pendokumentasian Tugas Pimpinan				981.075.000		992.000.000		1.398.720.000		1.410.000.000		1.420.000.000	
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**4.778.220.000**		**4.876.100.000**		**6.875.301.000**		**6.979.207.000**		**7.097.120.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat serta Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	**Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi	**80%**	**84%**		**85%**		**87%**		**88%**		**90%**		
	Indeks Zakat Nasional	**0,63**	**0,67**		**0,69**		**0,71**		**0,73**		**0,75**		
Administrasi Tata Pemerintahan				***440.791.000***		***444.200.000***		***626.322.000***		***638.849.000***		***651.577.000***	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya kebijakan tata pemerintahan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan	***Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan***	***2,9***	***2,92***		***2,93***		***2,94***		***2,96***		***2,97***		
Penataan Administrasi Pemerintahan				67.779.000		68.200.000		96.162.000		98.085.000		100.000.000	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 Dokumen	1		1		1		1		1		
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				32.201.000		33.000.000		46.530.000		47.461.000		48.410.000	
Tersedianya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	13 Dokumen	1		1		1		1		1		
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				323.397.000		325.000.000		458.250.000		467.415.000		476.763.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	8 Dokumen	15		15		15		15		15		
Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				8.707.000		9.000.000		12.690.000		12.944.000		13.202.000	
Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	49 OPD		49 OPD		49 OPD		49 OPD		49 OPD		
Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				8.707.000		9.000.000		12.690.000		12.944.000		13.202.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	49 OPD		49 OPD		49 OPD		49 OPD		49 OPD		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				***3.538.067.000***		***3.614.500.000***		***5.096.445.000***		***5.168.773.000***		***5.246.448.000***	
Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan	***Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2.937.503.000		3.000.000.000		4.230.000.000		4.285.000.000		4.345.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	34 Dokumen	25		25		25		25		25		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				531.954.000		542.000.000		764.220.000		779.504.000		795.094.000	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan	12 Dokumen	11		11		11		11		11		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Desa, Pengendalian Penduduk dan KB												
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				44.682.000		46.000.000		64.860.000		66.157.000		67.480.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	6		7		7		8		8		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				10.397.000		11.500.000		16.215.000		16.539.000		16.870.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksanakannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	90		110		125		150		175		
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				13.531.000		15.000.000		21.150.000		21.573.000		22.004.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksanakannya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	150		160		175		200		210		
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				***725.786.000***		***742.000.000***		***1.046.220.000***		***1.063.145.000***		***1.088.487.000***	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	***Persentase Produk Hukum yang dihasilkan***	***89,45%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
	Persentase kasus yang terselesaikan	***0%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				134.682.000		138.000.000		194.580.000		198.472.000		202.441.000	
Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	996 Dokumen	600		600		600		600		600		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Fasilitasi Bantuan Hukum				402.747.000		411.000.000		579.510.000		591.100.000		602.922.000	
Tersedianya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	35		35		35		35		35		
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				188.357.000		193.000.000		272.130.000		273.573.000		283.124.000	
Terlaksanakannya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	996 Dokumen	600		600		600		600		600		
Fasilitasi Kerjasama Daerah				***73.576.000***		***75.400.000***		***106.314.000***		***108.440.000***		***110.608.000***	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Fasilitasi Kerja Sama Daerah	***Efektifitas Kerja Sama Daerah***	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				67.875.000		69.500.000		97.995.000		99.955.000		101.954.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tersedianya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15		15		15		15		15		
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2.045.000		2.100.000		2.961.000		3.020.000		3.080.000	
Tersedianya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				3.656.000		3.800.000		5.358.000		5.465.000		5.574.000	
Terlaksanaya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2		2		2		2		2		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**380.114.000**		**397.550.000**		**560.544.000**		**571.755.000**		**583.209.000**	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	**Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
	Return on Aset (ROA) BUMD	**2,380**	**2,385**		**2,390**		**2,410**		**2,460**		**2,480**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	**3,88**	**4,10**		**4,15**		**4,25**		**4,30**		**4,38**		
	Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	**4,90**	**4,94**		**4,98**		**5,06**		**5,10**		**5,12**		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	***Outcome : Terlaksananya kebijakan perekonomian sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan***			***132.997.000***		***137.450.000***		***193.805.000***		***197.681.000***		***201.635.000***	
	Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				18.833.000		19.500.000		27.495.000		28.045.000		28.606.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	44 Dokumen	44		44		44		44		44		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				75.739.000		77.250.000		108.923.000		111.101.000		113.323.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	104 Laporan	75		75		75		75		75		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				29.717.000		30.500.000		43.005.000		43.865.000		44.742.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	62 Dokumen	40		40		40		40		40		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				4.354.000		5.100.000		7.191.000		7.335.000		7.482.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	2		2		2		2		2		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				4.354.000		5.100.000		7.191.000		7.335.000		7.482.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				***150.502.000***		***157.200.000***		***221.652.000***		***226.084.000***		***230.607.000***	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	***Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan***	***100%***	***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		***100%***		
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				30.327.000		32.000.000		45.120.000		46.022.000		46.943.000	
Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1		1		1		1		1		
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				66.904.000		69.200.000		97.572.000		99.523.000		101.514.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	6		6		6		6		6		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				53.271.000		56.000.000		78.960.000		80.539.000		82.150.000	
Terlaksanakannya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	46 Laporan	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				***89.972.000***		***93.500.000***		***131.835.000***		***134.471.000***		***137.161.000***	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	***Tingkat Kematangan UKPBJ***	***Proaktif***	***Proaktif***		***Strategis***		***Strategis***		***Strategis***		***Unggul***		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				9.578.000		10.000.000		14.100.000		14.382.000		14.670.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13 Dokumen	13		15		15		15		15		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5.259.000		6.500.000		9.165.000		9.348.000		9.535.000	
Terleksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	29 Dokumen	29		29		29		29		29		
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				75.135.000		77.000.000		108.570.000		110.741.000		112.956.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	100		100		100		100		100		
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				***6.643.000***		***9.400.000***		***13.252.000***		***13.519.000***		***13.806.000***	
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	***Jumlah Penyediaan Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam***	***1 Laporan***	***1***		***1***		***1***		***1***		***1***		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.000.000		2.000.000		2.820.000		2.876.000		2.934.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	8 Dokumen	18		18		18		18		18		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				4.354.000		5.200.000		7.332.000		7.479.000		7.628.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0 Dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1.289.000		2.200.000		3.100.000		3.164.000		3.244.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	18 Dokumen	4		4		4		4		4		
JUMLAH				**37.411.912.000**		**37.760.529.000**		**45.935.914.000**		**46.325.601.000**		**46.696.703.000**	

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, telah disusun sejumlah program prioritas yang berperan sebagai motor utama pencapaian arah pembangunan daerah. Dari keseluruhan program prioritas tersebut, terdapat satu program strategis yang merupakan penjabaran langsung dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pati. Program ini menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029.

Program prioritas dimaksud dikoordinasikan dan diampu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Setda berperan sentral dalam mengorkestrasi lintas sektor serta memastikan sinergi antar-perangkat daerah guna mendorong efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan program tersebut mampu menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota **(Program Prioritas Bupati)**	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	**Kegiatan :** Penataan Organisasi **Subkegiatan :** **1.** Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan **2.** Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana **3.** Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi **4.** Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana **5.** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **(Program Prioritas Pembangunan Daerah)**	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat serta Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	**Kegiatan :** Administrasi Tata Pemerintahan **Subkegiatan :** **1.** Penataan Administrasi Pemerintahan **2.** Pengelolaan Administrasi Kewilayahan **3.** Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah **4.** Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah **5.** Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
			Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah **Subkegiatan :** **1.** Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri **2.** Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri **3.** Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat **Subkegiatan :** **1.** Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual **2.** Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial **3.** Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat **4.** Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat **5.** Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum **Subkegiatan :** **1.** Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah **2.** Fasilitasi Bantuan Hukum **3.** Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan **(Program Prioritas Pembangunan Daerah)**	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	**Kegiatan :** Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian **Subkegiatan :** **1.** Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD **2.** Pengendalian dan Distribusi Perekonomian **3.** Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil **4.** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD **5.** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
			Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam **Subkegiatan :** **1.** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **2.** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **3.** Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
			Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan **Subkegiatan :** **1.** Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan **2.** Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan **3.** Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa **Subkegiatan :** **1.** Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa **2.** Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik **3.** Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah disusun sebagai instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja organisasi, baik dari sisi peran utama maupun fungsi operasional Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU merepresentasikan capaian strategis yang mencerminkan kontribusi langsung Sekretariat Daerah terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	***TUJUAN** : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*									
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,35	71,38	71,41	71,44	71,47	71,50	71,53	
1.1	***Sasaran 1:** Meningkatnya efektifitivitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*									
	Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Reformasi Hukum	Angka	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50	89,60	89,60	
	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	74,33	74,38	74,45	74,50	74,57	74,65	74,75	
1.2	***Sasaran 2 :** Meningkatnya efektifitivitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan*									

NO	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Nilai AKIP OPD yang berkriteria Baik di rumpun Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	83,85	83,90	84,00	84,20	84,50	84,85	85,00	
	Angka Inflasi	Angka	1,71	1,71	2,5	2,5	2,65	2,77	2,74	
1.3	***Sasaran 3:*** *Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik*									
	Nilai SKM Kabupaten	Angka	92,89	92,90	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	
	Nilai SKM Setda	Angka	97,75	98,00	98,50	98,75	99,00	99,50	99,75	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

NO	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.1	***Program 1 :*** *Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*									
	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi	%	80%	82%	84%	85%	87%	88%	90%	

NO	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	
1.2	***Program 2 :*** *Program Perekonomian dan Pembangunan*									
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Return on Aset (ROA) BUMD	%	2,380	2,382	2,385	2,390	2,410	2,460	2,480	
	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	%	3,88	3,90	4,10	4,15	4,25	4,30	4,38	
	Total Kredit pada Bank Milik Kab Kota per PDRB	%	4,90	4,92	4,94	4,98	5,06	5,10	5,12	

NO	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.3	***Program 3 :*** *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*									
	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Efektifitas saluran informasi publik terkait pimpinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi baik dari perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan

tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025- 2029.

Maksud: Menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan: Tersusunnya Rancangan Awal Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

Sistematika Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2)

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa, Sektretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum
    1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    2. Subbagian Rumah Tangga
    3. Subbagian Perlengkapan
c. Bagian Persidangan dan Perundangan
d. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Humas
e. Bagian Program dan Keuangan

Adapun Struktur Organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Pati adalah sebagaimana Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI

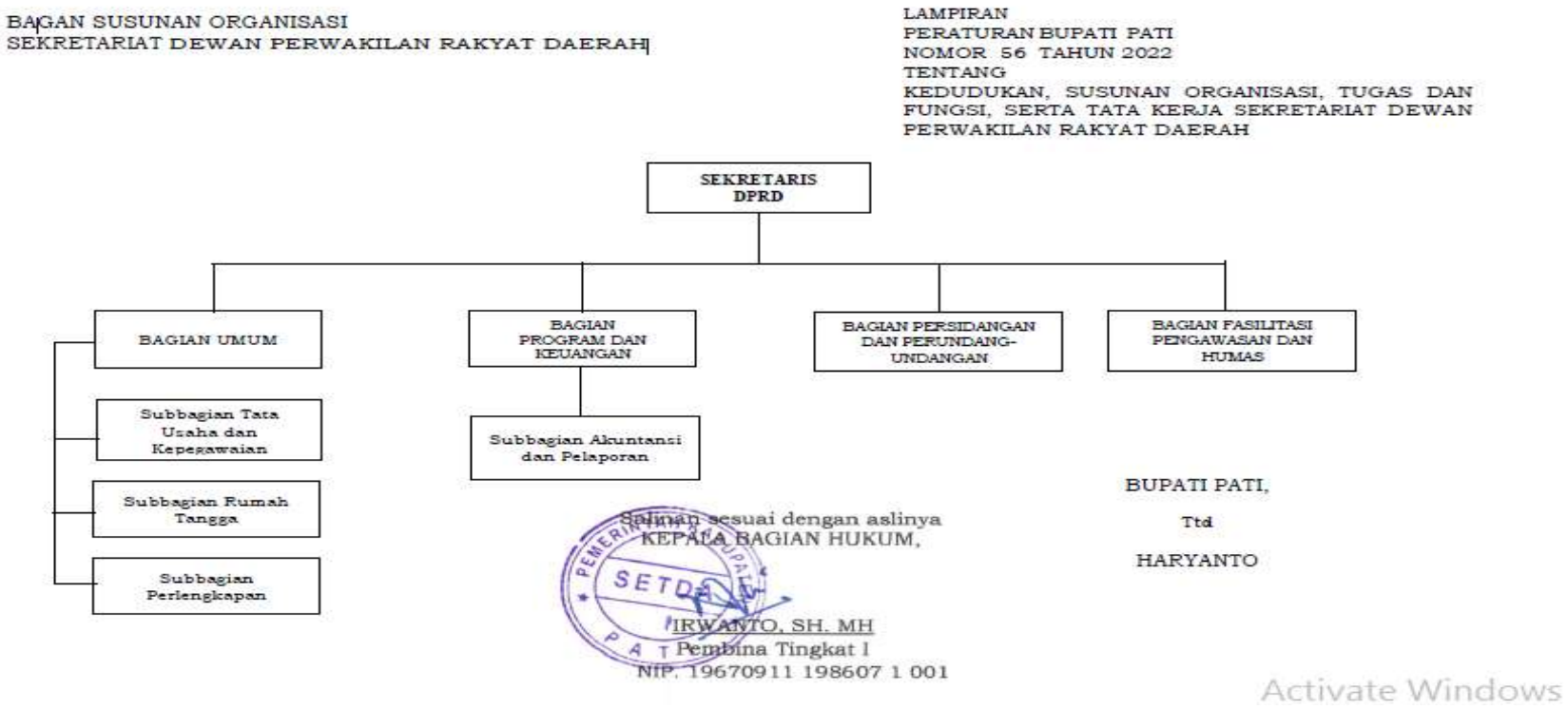

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan bahan kebijakan publik di bidang Kesekretariatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. Merumuskan dan menetapkan pelaksanaan program di bidang Kesekretariatan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan;
c. Menyelenggarakan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan DPRD yang meliputi urusan umum, keuangan, persidangan dan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan DPRD sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan kesekretariatan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tertib administrasi;
f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan DPRD yang meliputi bagian Umum, bagian risalah dan persidangan, bagian perundang-undangan dan humas serta bagian program keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan DPRD baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan tranparansi pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD sesuai kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
i. Merumuskan dan menyusun rancangan keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Memfasilitasi dan menyediakan bahan kajian hukum untuk mengambil keputusan dan/atau rekomendasi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
k. Memfasilitasi kegiatan reses dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan bahan alternatif pemecahan masalah, sebagai bahan pengambilan kebijakan atasan;
l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
m. Mengelola anggaran dan administrasi keuangan DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Dari struktur organisasi yang ada masih terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD lima tahun ke depan.

b. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang

mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pati didukung Sumber Daya, sebagai berikut:

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati. Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD berjumlah 74 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 21 orang dan Non PNS sebanyak 53 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 21 orang terdiri dari 12 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah pejabat struktural 8 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 perempuan dan pelaksana sebanyak 12 orang. Penempatan pegawai adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural dan diklat teknis.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan pendidikan yang ditamatkan di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Sekretaris DPRD	-	1	-	-	-	1
2	Bagian Umum	-	-	1	3	3	7
3	Bagian Persidangan & Perundangan	-	-	1	0	4	5
4	Bagian Fasilitasi Pengawasan & Humas	-	-	1	0	1	2
5	Bagian Program dan Keuangan	-	-	1	1	4	6
6	Tenaga Harian Lepas					53	53
	JUMLAH	**0**	**0**	**4**	**4**	**65**	**74**

Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setwan Tahun 2025

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Sekretaris DPRD	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Bag Umum	-	3	1	-	-	3	-	-	7
3	Bagian Persidangan & Perundangan	-	2	1	-	-	2	-	-	5
4	Bagian Fasilitasi Pengawasan & Humas	-	1	1	-	-	0			2
5	Bagian Program & Keuangan	-	0	5	-	-	1			6
6	Tenaga Harian Lepas						53			53
	JUMLAH	-	7	8	-	-	59	-	-	74

Sumber : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Setwan Tahun 2025

Sekretariat DPRD menempati kantor milik Pemerintah Kabupaten Pati yang berada di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Kabupaten Pati. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Sekretariat DPRD
Per 31 Desember 2024

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	**2**	**3**	**4**
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	Baik
2	Sedan	4	Baik
3	*Station Wagon*	21	Baik
4	*Multi Purpose Vehicle* (MPV)	7	Baik
5	Sepeda Motor	20	Baik
6	Perkakas Bengkel *Service* Lainnya	1	Baik
7	Rak-Rak Penyimpan	2	Baik
8	Lemari Penyimpan	10	Baik
9	Mesin Ketik Manual *Standard* (14-16 Inci)	6	Baik
10	Alat Reproduksi lainnya	1	Baik
11	Lemari Kayu	9	Baik
12	Rak Besi	45	Baik
13	*Filing Cabinet* Besi	37	Baik
14	Brandkas	5	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
15	*Rotary Filling*	5	Baik
16	Lemari Kaca	11	Baik
17	Lemari Makan	1	Baik
18	CCTV - *Camera Control Television System*	2	Baik
19	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
20	Mesin Absensi	4	Baik
21	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
22	*Overhead Projector*	2	Baik
23	Papan Pengumuman	57	Baik
24	Alat Kantor Lainnya	26	Baik
25	Meja Kerja Kayu	33	Baik
26	Kursi Kayu	117	Baik
27	Meja Rapat	53	Baik
28	Meja Podium	1	Baik
29	Meja Resepsionis	1	Baik
30	Meja 1/2 Biro	17	Baik
31	Kursi Rapat	205	Baik
32	Kursi Tamu	2	Baik
33	Kursi Putar	45	Baik
34	Kursi Lipat	30	Baik
35	Meja Komputer	21	Baik
36	Sofa	11	Baik
37	Meubeleur lainnya	4	Baik
38	Jam Mekanis	1	Baik
39	Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner*	5	Baik
40	Lemari Es	9	Baik
41	*A.C. Window*	1	Baik
42	*A.C. Split*	51	Baik
43	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
44	Televisi	18	Baik
45	*Sound System*	1	Baik
46	*Wireless*	2	Baik
47	*Microphone*	13	Baik
48	*Mic Conference*	11	Baik
49	Kamera Video	3	Baik
50	Kamera film	1	Baik
51	Kaca Hias	20	Baik
52	Dispenser	25	Baik
53	Mimbar/Podium	1	Baik
54	*Handy Cam*	5	Baik
55	*Gordyn/Kray*	1	Baik
56	*Home Theater*	2	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
58	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	3	Baik
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	Baik
61	Meja Kerja Pejabat lain-lain	51	Baik
62	Meja Tamu Biasa	13	Baik
63	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Baik
64	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	8	Baik
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	125	Baik
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	Baik
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	44	Baik
69	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	21	Baik
70	*Microphone/ Wireless MIC*	2	Baik
71	*Microphone Connector Box*	40	Baik
72	*Professional Sound System*	4	Baik
73	*Wind Shield*	2	Baik
74	*Audio Cassette Recorder*	4	Baik
75	Peralatan studio audio lainnya	19	Baik
76	Tripod Kamera	2	Baik
77	*Slide Projector*	2	Sudah Dihapus
78	Kamera Film	1	Baik
79	Lensa Kamera	3	Baik
80	Layar Film/*Projector*	10	Baik
81	Pesawat Telepon	3	Baik
82	*Facsimile*	4	Baik
83	Alat komunikasi telepon lainnya	2	Baik
84	*Unit Tranceiver UHF Portable*	1	Baik
85	*Public Address* (Lapangan)	1	Baik
86	*Antene SHF Portable*	1	Baik
87	Peralatan antena shf/parabola lainnya	1	Baik
88	Internet	1	Baik
89	P.C Unit	34	Baik
90	Laptop	29	Baik
91	*Note Book*	3	Baik
92	Monitor	4	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Baik
94	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
95	Peralatan Jaringan lainnya	2	Baik
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
98	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
99	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik
100	Jalan Khusus Lain-lain	1	Baik
101	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	1	Baik
102	*Software*	4	Baik
103	Kipas angin	2	Baik
104	*Exhause Fan*	13	Baik
105	Karpet	2	Baik
106	*Power Supply Microphone*	2	Baik
107	*Auido Master Control Unit*	2	Baik
108	*Audio Conference Chairman*	2	Baik
109	*Microphone Cable*	2	Baik
110	*Video Monitor*	14	Baik
111	*Video Cross Bar Switch*	1	Baik
112	*Camera Stile*	1	Baik
113	*Telephone Mobile*	2	Baik
114	HT	15	Baik
115	*External / Portable Hardisk*	4	Baik
116	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	Baik
117	Kajian	2	Baik
118	Rak Kayu	4	Baik
119	Jam Elektronik	1	Baik
	JUMLAH	1.612	

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Dari sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD masih diperlukan sarana prasarana dan teknologi seperti komputer, printer, dan tambahan jaringan internet yang memadai untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

c. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah secara jelas dapat dilihat

dari tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada suatu Perangkat Daerah. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kabupaten sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan merupakan pejabat Daerah Kabupaten.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen *(performance management)* yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan salah satu unit kerja pendukung *(supporting unit)* dan unit koordinator *(coordinating unit)* dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten memiliki fungsi :

1. Pembentukan Perda Kabupaten, dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten, DPRD Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah. Fungsi ini dilaksanakan dengan:
   a. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten;
   b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten; dan
   c. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.
2. Anggaran, diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten yang diajukan oleh Bupati, fungsi ini

dilaksanakan dengan cara :

a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kabupaten berdasarkan RKPD;
b. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten;
c. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten; dan
d. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Pertanggung jawaban APBD Kabupaten.

3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
   a. Pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati;
   b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
   c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD Kabupaten dapat melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut dan DPRD Kabupaten dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pati pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan			100	100	100	100			95	96	98			95	96	98		
2.	Fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan Pengawasan			90	100	100	100			96	94	95			96	94	95		
3.	Persentase Rapat sesuai jadwal			100	100	100	100			76,67	86	93			76,67	86	93		
4.	Persentase pembahasan Raperda oleh dewan yang tepat waktu			100	100	100	100			99	94	90			99	94	90		
5.	Persentase Penyelesaian Raperda			95	100	100	100			99	95	90			99	95	90		
6.	Persentase Kinerja Fungsi DPRD							100	100				91	99,71				91	99.71
7.	Persentase rancangan perda menjadi perda							100	100				86	89				86	89

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.	Persentase temuan hasil pengawasan yang menjadi kebijakan							100	100				96	99				96	99
9.	Persentase ketepatan penganggaran dengan perencanaan							100	100				100	99				100	99
10.	Nilai IKM							100	100				100	100				100	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.461	851	851			12.019	831	775			96,45	97,65	91,07	
	Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34	23	19	19	19	31	19	18	15		91,18	82,61	94,74	78,95	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26	41	58	58	58	24	35	58	54		92,31	85,37	100,00	93,10	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18	6	12	12	12	18	5	11	12		100,00	83,33	91,67	100,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				104	162	160	160	160	86	149	160	128		82,69	91,98	100,00	80,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.064	9.078	168	168	168	3.961	8.983	167	156		97,47	98,95	99,40	92,86	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12	2	3	3	3	11	2	3	3		91,67	100,00	100,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2524	2518	36	36	36	2485	2235	36	31		98,45	88,76	100,00	86,11	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62	69	83	83	83	60	65	83	85		96,66	94,20	100,00	102,41	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				262	262	300	300	300	232	233	283	279		88,55	88,93	94,33	93,00	
	Layanan Administrasi DPRD				25	300	12	12	12	25	293	12	12		100,00	97,67	100,00	100,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					3059	671	722	722		2178	654	588			71,20	97,47	81,44	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				114	114	24	24	24	106	54	24	17		92,98	47,37	100,00	70,83	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						7	7	7			7	7				100,00	100,00	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						53	53	53			42	10				79,25	18,87	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Peningkatan Kapasitas DPRD				124	124	364	414	414	121	93	364	386		97,58	75,00	100,00	93,24	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				75	75	153	153	153	59	45	153	129		97,58	60,00	100,00	84,31	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				4	3	4	5	5	3	2	4	4		75,00	66,67	100,00	80,00	
	Fasilitasi Tugas DPRD				2.744	2.743	66	66	66	2.686	1.984	60	35		97,89	72,33	90,91	53,03	

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Sekretariat DPRD adalah Pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD serta 46 (empat puluh enam) Anggota DPRD dengan komposisi 7 (tujuh) orang berjenis kelamin perempuan dan 43 (empat puluh tiga) orang berjenis laki-laki. Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD dan menyediakan tenaga ahli. Sekretariat DPRD juga berperan dalam melayani masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan DPRD, produk hukum daerah, dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat. Selain itu, Sekretariat DPRD juga bisa dianggap sebagai kelompok sasaran sendiri, karena mereka adalah yang melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional yang mendukung fungsi DPRD.

Bahwa sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati, alat kelengkapan DPRD terdiri dari Fraksi, Komisi, Badan Kehormatan DPRD, Badan Musyawarah DPRD, Badan Anggaran DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Panitia Khusus DPRD.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Dari hasil evaluasi terhadap tugas, fungsi, struktur, sumber daya dan kinerja pelayanan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Fasilitasi Tugas DPRD
   - Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil,
   - Terbatasnya pagu anggaran untuk pengembangan pelayanan,
   - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi,
   - Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir fungsi yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD
   - Rendahnya kualitas SDM,
   - Kesenjangan teknologi
   - Kurangnya dukungan masyarakat

- Kurangnya mekanisme disiplin internal partai dan dominasi kepentingan partai

3. Belum optimalnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah
   - Kurangnya kolaborasi, sinergitas, dan keberlanjutan program
   - Kendala dalam hal pengumpulan dan verifikasi data aspirasi
   - Kurangnya sosialisasi dan transparansi terkait pengelolaan aspirasi.
4. Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
   - Kurangnya komitmen pimpinan
   - Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
   - Kurangnya fasilitas dan anggaran yang memadai,
   - Resistensi terhadap perubahan juga dapat menghambat pengawasan.
5. Belum optimalnya Pembahasan Kebijakan Anggaran
   - Kurangnya koordinasi
   - Seringnya penambahan anggaran di akhir tahun
   - Belum teridentifikasi kegiatan yang berpotensi di realisasi awal tahun
   - Tertundanya kegiatan
6. Belum optimalnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   - Keterbatasan waktu dan sumber daya
     Alokasi waktu yang tersedia untuk pembentukan Perda sering tidak optimal, dan kurangnya tenaga ahli hukum juga menjadi kendala
   - Kurangnya partisipasi masyarakat
     Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan Perda, sehingga Perda yang dihasilkan belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat.
   - Faktor politik
     Kekuatan politik yang tidak seimbang dalam DPRD, serta pengaruh hubungan patron-klien, dapat menghambat pembentukan Perda yang optimal.

- Kurangnya koordinasi antar lembaga
  Kurangnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait dalam proses pembentukan Perda, dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kurang efisiennya proses
- Sosialisasi Perda yang kurang efektif
  Sosialisasi Perda yang kurang efektif dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami dan mengimplementasikan Perda dengan baik

7. Keterbatasan Kompetensi SDM:
   - Aparatur Sekretariat DPRD mungkin belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melayani DPRD secara optimal, sehingga berdampak pada kinerja dan kualitas pelayanan.
   - Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan,
8. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi:
   - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen (SIM), dapat menghambat efisiensi dan transparansi pelayanan.
   - Kurangnya akses atau pemanfaatan teknologi modern dapat memperlambat proses administrasi dan komunikasi.
9. Kurangnya Koordinasi dan Integrasi:
   - Koordinasi yang kurang efektif antara Sekretariat DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
   - Kurangnya sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan konflik kepentingan.
   - Kurang memadainya administrasi kesekretariatan dan keuangan yang dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan anggaran, dokumen, dan informasi.
   - Kurangnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik.

10. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana:
    - Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum optimal, seperti ruang rapat, ruang kerja, dan fasilitas pendukung lainnya, dapat menghambat kegiatan DPRD.
    - Kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti kunjungan kerja atau rapat dengar pendapat publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati di atas, maka Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terwujudnya Fungsi DPRD yang Optimal	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Belum optimalnya Fasilitasi Tugas DPRD 2. Belum optimalnya Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD 3. Belum optimalnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah 4. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Belum optimalnya Pembahasan Kebijakan Anggaran 7. Belum optimalnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 8. Belum optimalnya Keterbatasan Kompetensi SDM 9. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi 10. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana 11. Belum optimalnya Koordinasi dan Integrasi

b. Penentuan Isu Strategis

Renstra Sekretariat DPRD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati, dan bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Isu strategis yang diidentifikasi dalam Renstra Sekretariat DPRD Pati akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis Sekretariat DPRD tersebut di bawah ini :

Tabel 2.7
Isu Strategis Sekretariat DPRD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Belum optimalnya Fasilitasi Tugas DPRD					1. Peningkatan Kinerja DPRD 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi 4. Peningkatan Koordinasi
	2. Belum optimalnya Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD					
	3. Belum optimalnya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah					
	4. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas DPRD					
	5. Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
	6. Belum optimalnya Pembahasan Kebijakan Anggaran					
	7. Belum optimalnya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
	8. Keterbatasan Kompetensi SDM					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi					
	10. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana					
	11. Belum optimalnya Koordinasi dan Integrasi					

Dari hasil identifikasi permasalahan terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dimunculkan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja DPRD
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi
4. Peningkatan Koordinasi dan Integrasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD

Tujuan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD”.

2. Sasaran Renstra PD

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat.

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Pati, menetapkan sasaran “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.

Di samping itu guna mengimplementasikan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat di daerah, sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapabel, kredibel, dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.

3. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan kebenaran dan keadilan. Dan terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pati tercermin dalam Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Kualitas Kinerja DPRD		Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penetapan Raperda	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	
		Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	

3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dimaksud merupakan pemilihan dan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mengimplementasikan perencanaan strategi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun rencana strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Pati adalah “Peningkatan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan”.

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya tujuan yang strategis dalam mewujudkan sasaran serta tujuan organisasi.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemikiran strategis organisasi sangat penting dan relevan, karena merupakan koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi perspektif bersama yang memungkinkan organisasi untuk melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Untuk menentukan posisi sehingga dapat tercapainya organisasi baik untuk itu diperlukan proses analisis dalam bentuk penterjemahan visi, misi dan strategi agar menjadi hasil nyata di masa yang datang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, serta mengacu kepada Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SDM Anggota DPRD	Peningkatan Kompetensi ASN Setwan	Peningkatan Fasilitasi Tugas DPRD	Penguatan Koordinasi dan Integrasi	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung

Arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD merupakan pedoman penting dalam mendukung visi dan misi Bupati. Dengan mengikuti arah kebijakan ini, Sekretariat DPRD dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif	Peningkatan Fasilitasi Tugas DPRD	
			Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Peningkatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

Arah dan kebijakan ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Peningkatan Fasilitasi Tugas DPRD;
2. Peningkatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
3. Peningkatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas DPRD;

5. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. Peningkatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
7. Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
8. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
9. Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
10. Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
11. Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
12. Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
13. Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peningkatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; dan
17. Peningkatan Layanan Administrasi DPRD.

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Implementasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan serta pendanaanya. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan prioritas program Sekretariat DPRD Kabupaten Pati perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, yang menjadi landasan dalam penyusunan prioritas program kerja. Untuk itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan pelayanan terkait tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

1. Uraian Program

Rencana Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan mencakup 2 program, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2. Uraian Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
    4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan

5. penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; dan
11. Layanan Administrasi DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut:
   1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
   2. Peningkatan Kapasitas DPRD;
   3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
   4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
   5. Fasilitasi Tugas DPRD;
   6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
   7. Pembahasan Kebijakan Anggaran.

3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana subkegiatan serta pendanaan sesuai dengan tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				2.		
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan					
			Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	
				Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah dokumen peningkatan kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
				Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM / *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**49.295.184.750**		**49.286.929.550**		**50.903.696.300**		**51.515.676.300**		**51.867.700.300**	
Tersedianya layanan penunjang pemerintahan daerah	**Nilai SKM**		100		100		100		100		100		
	Nilai AKIP		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**49.628.500**		**49.628.500**		**49.785.500**		**49.800.500**		**49.895.500**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**19 dok**		**19 dok**		**19 dok**		**19 dok**		**19 dok**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/*OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		46.225.200		46.285.500		46.285.500		46.285.500		46.285.500		46.285.500	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.343.000		3.343.000		3.343.000		3.500.000		3.515.000		3.610.000	
Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**4.122.664.000**		**4.798.170.000**		**4.778.213.400**		**4.788.956.600**		**4.792.020.000**		**4.791.150.000**	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan**		**58 dok**		**58 dok**		**58 dok**		**58 dok**		**58 dok**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.898.842.000		4.583.350.000		4.563.350.000		4.563.350.000		4.563.350.000		4.563.350.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 orang		28 orang		28 orang		28 orang		28 orang		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		219.482.000		210.480.000		210.480.000		221.004.000		222.000.000		223.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.340.000		4.340.000		4.383.400		4.602.600		6.670.000		4.800.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		18 lap		18 lap		18 lap		18 lap		18 lap		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		**273.987.000**		**273.987.000**		**273.987.000**		**275.987.000**		**276.987.000**		**277.987.000**	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**12 dok**		**12 dok**		**12 dok**		**12 dok**		**12 dok**		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		273.987.000		273.987.000		273.987.000		275.987.000		276.987.000		277.987.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**611.532.100**		**820.000.000**		**820.000.000**		**861.000.000**		**862.000.000**		**863.000.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya administrasi kepegawaian daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		**160 paket**		**160 paket**		**160 paket**		**160 paket**		**160 paket**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		39.000.000		40.000.000		40.000.000		42.000.000		42.000.000		43.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		80 paket		80 paket		80 paket		80 paket		80 paket		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		572.532.100		780.000.000		780.000.000		819.000.000		815.000.000		820.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**2.718.539.150**		**2.668.539.150**		**2.568.539.150**		**3.917.277.200**		**3.891.209.000**		**3.896.215.000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**166 dok**		**166 dok**		**166 dok**		**166 dok**		**166 dok**		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		79.410.000		79.410.000		79.410.000		83.380.500		84.000.000		85.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		24 paket		24 paket		24 paket		24 paket		24 paket		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		115.379.750		115.379.750		115.379.750		121.148.700		122.134.000		122.200.000	
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		186.500.000		186.500.000		186.500.000		187.000.000		188.000.000		189.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		6 paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		251.960.000		289.460.000		289.460.000		303.933.000		304.000.000		305.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 paket		13 paket		13 paket		13 paket		13 paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		341.602.800		341.602.800		341.602.800		345.675.000		346.700.000		347.600.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Penyediaan bahan/material		128.625.350		128.625.350		128.625.350		130.790.000		130.875.000		131.900.000	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		76 paket		76 paket		76 paket		76 paket		76 paket		
Fasilitasi kunjungan tamu		600.000.000		600.000.000		600.000.000		630.000.000		600.000.000		600.000.000	
Tersedianya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		962.446.250		912.446.250		812.446.250		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		52.615.000		15.115.000		15.115.000		15.350.000		15.500.000		15.515.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**248.652.000**		**600.000.000**		**600.000.000**		**615.000.000**		**616.000.000**		**617.000.000**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**3 unit**		**3 unit**		**3 unit**		**3 unit**		**3 unit**		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		248.652.000		600.000.000		600.000.000		615.000.000		616.000.000		617.000.000	
Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.467.125.000**		**1.467.125.000**		**1.467.125.000**		**1.544.487.500**		**1.549.600.000**		**1.559.700.000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**36 lap**		**36 lap**		**36 lap**		**36 lap**		**36 lap**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		52.375.000		52.375.000		52.375.000		54.500.000		54.600.000		54.700.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		310.000.000		310.000.000		310.000.000		330.000.000		335.000.000		340.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.104.750.000		1.104.750.000		1.104.750.000		1.159.987.500		1.160.000.000		1.165.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.791.266.100**		**1.245.685.000**		**1.245.685.000**		**1.343.769.500**		**1.347.861.800**		**1.351.561.800**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**83 unit**		**83 unit**		**83 unit**		**83 unit**		**83 unit**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan		312.995.000		232.995.000		232.995.000		232.995.000		233.995.000		234.995.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		831.016.000		651.016.000		651.016.000		683.566.800		684.566.800		685.566.800	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		51 unit		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		336.581.100		51.000.000		51.000.000		101.000.000		102.000.000		103.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		310.674.000		310.674.000		310.674.000		326.207.700		327.300.000		328.000.000	
Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**300 orang**		**300 orang**		**300 orang**		**300 orang**		**300 orang**		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		35.159.553.525		35.775.731.600		35.887.433.000		35.887.433.000		36.489.198.000		36.808.691.000	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	715.000.000		765.000.000		765.000.000		780.000.000		795.000.000		800.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			200 paket		200 paket		200 paket		200 paket		200 paket		
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		200.000.000		200.000.000		200.000.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000	
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		
Layanan Administrasi DPRD		**631.318.500**		**631.318.500**		**631.318.500**		**635.000.000**		**636.000.000**		**637.500.000**	
Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	**Cakupan Laporan Layanan Administrasi DPRD**		**12 lap**		**12 lap**		**12 lap**		**12 lap**		**12 lap**		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		631.318.500		631.318.500		631.318.500		635.000.000		636.000.000		637.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**19.499.388.425**	**100**	17.353.917.250	**100**	17.983.230.450	**100**	28.685.545.700	**100**	28.748.742.700	**100**	29.099.498.200	
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Funngsi DPRD	**Persentase pelaksanaan tugas DPRD**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**2.753.531.450**		**2.137.268.950**		**2.267.739.000**		**4.093.708.950**		**4.107.208.000**		**4.118.878.000**	
Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Cakupan perda yang ditetapkan**		**24 dok**		**24 dok**		**24 dok**		**24 dok**		**24 dok**		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		290.721.500		579.839.000		579.839.000		608.830.950		609.830.000		610.000.000	
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		1.705.380.000		950.000.000		951.000.000		2.699.378.000		2.699.378.000		2.699.378.000	
Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		300.000.000		150.000.000		150.000.000		155.000.000		157.000.000		158.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		
Penyusunan Tata Tertib DPRD		44.900.000		51.900.000		51.900.000		52.500.000		53.000.000		53.500.000	
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Peningkatan Kapasitas DPRD		**7.095.423.750**		**6.216.418.750**		**6.216.418.750**		**6.318.418.750**		**7.035.418.750**		**6.522.418.750**	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Cakupan anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD		**50 orang**		**50 orang**		**50 orang**		**50 orang**		**50 orang**		
Orientasi DPRD		0		0						615.000.000			
Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD								1 dok				
Pendalaman Tugas DPRD		2.995.060.000		2.995.060.000		2.995.060.000		2.996.060.000		2.997.060.000		2.998.060.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME* / *OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		312 dok		312 dok		312 dok		312 dok		312 dok		
Publikasi dan Dokumentasi Dewan		175.700.000		2.709.516.250		2.709.516.250		2.809.516.250		2.909.516.250		3.009.516.250	
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Doktasi Dewan		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		256.400.000		175.700.000		175.700.000		175.700.000		175.700.000		175.700.000	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		14 orang		14 orang		14 orang		14 orang		14 orang		
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	154.005.000		256.400.000		256.400.000		256.400.000		256.400.000		256.400.000	
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi			12 orang		12 orang		12 orang		12 orang		12 orang		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		4.742.500		75.000.000		75.000.000		76.000.000		77.000.000		78.000.000	
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Penyusunan Program Kerja DPRD		3.509.516.250		4.742.500		4.742.500		4.742.500		4.742.500		4.742.500	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Program Kerja DPRD	Jumlah DokumenRencana Kerja DPRD		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**3.030.333.750**		**4.490.544.500**		**4.490.544.500**		**4.555.950.000**		**4.560.950.000**		**4.585.050.000**	
Terlasananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**153 dok**		**153 dok**		**153 dok**		**153 dok**		**153 dok**		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		5.050.000		5.050.000		5.050.000		5.050.000		5.050.000		5.050.000	
Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun		150 dok		150 dok		150 dok		150 dok		150 dok		
Pelaksanaan Reses		3.025.283.750		4.485.494.500		4.485.494.500		4.550.900.000		4.555.900.000		4.580.000.000	
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**132.260.650**		**124.270.500**		**104.270.500**		**125.250.000**		**126.500.000**		**127.600.000**	
Meningkatnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Cakupan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**4 lap**		**4 lap**		**4 lap**		**4 lap**		**4 lap**		
Penyusunan Kode Etik DPRD				-						50.000.000			

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD								1 dok				
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	132.260.650		124.270.500		104.270.500		109.000.000		114.270.500		115.000.500	
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD			4 lap		4 lap		4 lap		4 lap		4 lap		
Fasilitasi Tugas DPRD		**5.745.364.350**		**3.801.756.550**		**4.298.718.200**		**12.352.230.000**		**11.678.677.950**		**12.505.563.450**	
Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	**Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD**		**57 dok**		**57 dok**		**57 dok**		**57 dok**		**57 dok**		
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		4.571.778.350		2.541.875.050		3.037.836.700		10.331.400.500		9.656.748.450		10.482.533.950	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Penyusunan Lap Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	207.900.000		207.900.000		207.900.000		208.000.000		209.000.000		210.000.000	
Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD			24 lap		24 lap		24 lap		24 lap		24 lap		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		612.822.500		355.000.000		356.000.000		1.011.330.000		1.011.330.000		1.011.330.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksanya Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		5.399.500		5.399.500		5.399.500		5.499.500		5.599.500		5.699.500	
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		347.464.000		691.582.000		691.582.000		796.000.000		796.000.000		796.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**228.658.000**		**228.658.000**		**228.810.000**		**228.658.000**		**228.658.000**		**228.658.000**	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**53 dok**		**53 dok**		**53 dok**		**53 dok**		**53 dok**		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		43.252.000		43.252.000		43.300.000		43.252.000		43.252.000		43.252.000	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Lap. Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan & Hukum		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		61.252.000		61.252.000		61.300.000		61.252.000		61.252.000		61.252.000	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		50.452.000		50.452.000		50.500.000		50.452.000		50.452.000		50.452.000	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		54.052.000		54.052.000		54.060.000		54.052.000		54.052.000		54.052.000	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		12 lap		
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		10.650.000		10.650.000		10.650.000		10.650.000		10.650.000		10.650.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ *OUT COME* /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCOME / OUTPUT*	BASELINE 2024	TARGET & PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
Pengawasan Penggunaan Anggaran		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		
Pembahasan Kebijakan Anggaran		**513.816.475**		**355.000.000**		**356.000.000**		**1.011.330.000**		**1.011.330.000**		**1.011.330.000**	
Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**7 dok**		**7 dok**		**7 dok**		**7 dok**		**7 dok**		
Pembahasan APBD		513.816.475		355.000.000		356.000.000		1.011.330.000		1.011.330.000		1.011.330.000	
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		7 dok		

Dari tabel tersebut di atas, Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dijabarkan ke dalam 17 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang hanya dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun, yaitu sub kegiatan Orientasi DPRD dan Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan tersebut di bawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		
		Cakupan perda yang ditetapkan	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cakupan anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	
		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
		Cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	
		Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
		Cakupan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	

		Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD	**Fasilitasi Tugas DPRD**	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	
		Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCOME*	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
		Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	

Untuk mengukur keberhasilan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD, maka diperlukan suatu indikator kunci yang mencakup berbagai aspek, termasuk efektivitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan kualitas pelayanan kepada DPRD. IKK ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekretariat, akuntabilitas, dan pelayanan kepada DPRD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menilai kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Sekretariat DPRD**,** ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indikator Tujuan - Presentase Ketepatan Penetapan Perda APBD	persen	100	100	100	100	100	100	
	- Presentase penetapan Raperda	persen	100	100	100	100	100	100	
	- Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Indikator Sasaran - Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Cakupan perda yang ditetapkan	**dokumen**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	4	4	4	4	4	4	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	1	1	1	1	1	1	
	Cakupan anggota DPRD yang mengikuti program peningkatan kapasitas DPRD	**orang**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen					1		

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	312	312	312	312	312	312	
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	14	14	14	14	14	14	
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	dokumen	2	2	2	2	2	2	
	Cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**dokumen**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	
	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	dokumen	150	150	150	150	150	150	
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	3	3	3	3	3	3	
	Cakupan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**laporan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen					1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	4	4	4	4	4	4	
	Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD	**dokumen**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	24	24	24	24	24	24	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	6	6	6	6	6	6	
	Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**dokumen**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	**53**	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	12	12	12	12	12	12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	4	4	4	4	4	4	
	Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**dokumen**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	7	7	7	7	7	7	
	Persentase lap kinerja dan keuangan yang disajikan								
	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**dokumen**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	
	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	7	7	7	7	
	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	**dokumen**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	28	28	28	28	28	28	
	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	18	18	18	18	18	18	
	Cakupan pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**dokumen**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	
	Jumlah Dok Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**paket**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	80	80	80	80	80	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	80	80	80	80	80	80	
	Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	**dokumen**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	24	24	24	24	24	24	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	6	6	6	6	6	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	13	13	13	13	13	13	
	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	76	76	76	76	76	76	
	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**unit**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3	3	3	3	3	3	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**laporan**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	
	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**unit**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	51	51	51	51	51	51	
	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	26	26	26	26	26	26	
	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	orang	300	300	300	300	300	300	
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang	50	50	50	50	50	50	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	200	200	200	200	200	200	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	50	50	50	50	50	50	
	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	laporan	12	12	12	12	12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12	12	12	12	12	12	

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 163);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 173);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud menyusun Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, adalah:

1) Terumuskannya tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Pati;
2) Terjabarkannya agenda pembangunan Kabupaten Pati khususnya urusan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029;
3) Tersedianya acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan

4) Tersedianya acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Akhir RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras

dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*; (2) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Bapperida Kabupaten Pati ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapperida mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi daerah; sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan program fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi daerah secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
4. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, dan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut:
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan

manusia, dan riset dan inovasi daerah;

6. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD

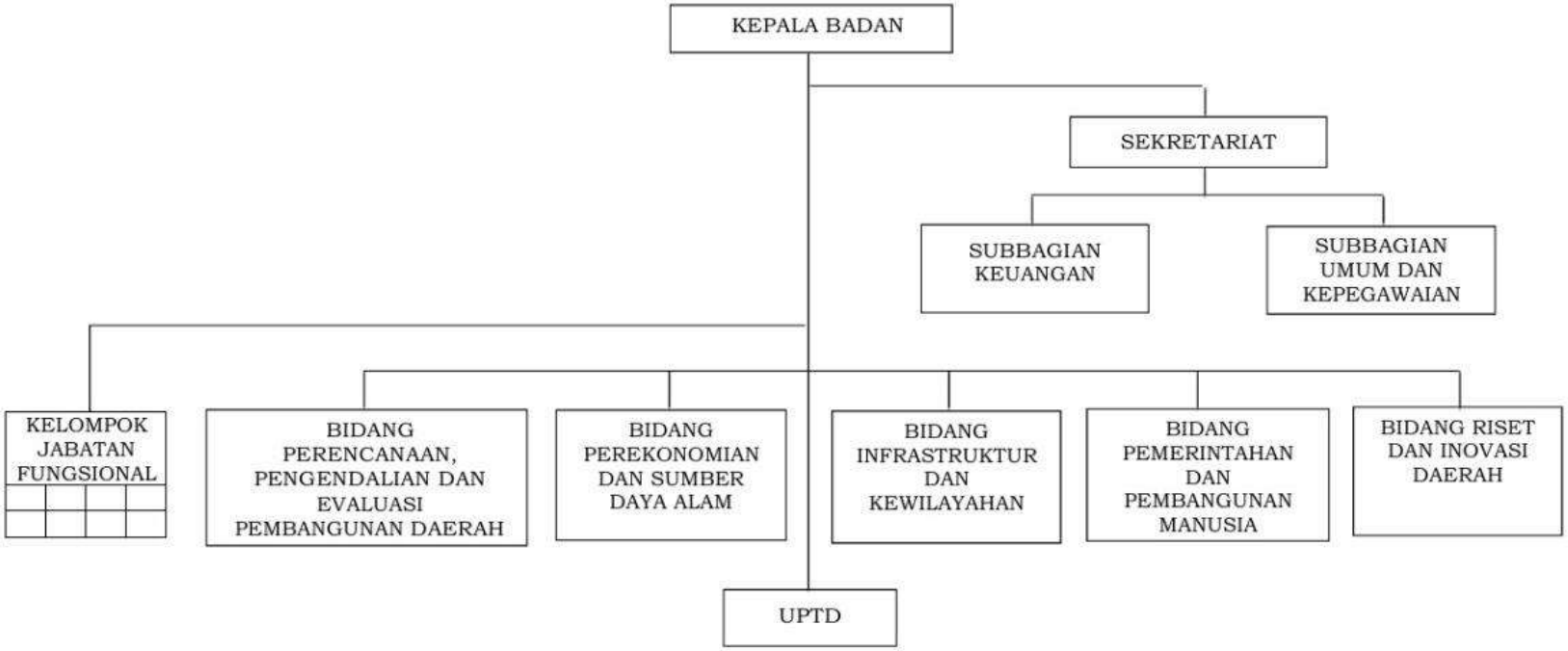

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Pati

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bapperida memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Sekretariat

a). Tugas

Bertugas melaksanakan kesekretariatan Badan meliputi pemberikan pelayanan teknis dan administrasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

b). Fungsi

- pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- pelaksaanaan bahan perumusan kebijakan teknis administratif, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- pengelolaan dan pelayanan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- melaksanakan koordinasi dan pemantauan serta evaluasi di kesekretariatan dan unit kerja; dan
- melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c). Susunan Organisasi Sekretariat yaitu:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Subbagian Keuangan;

d). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

e). Sub Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a). Tugas

Bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, implementasi sistem

informasi pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

b). Fungsi

- pelaksanaan analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah;
- pengoordinasian penelahaan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen lainnya;
- pelaksanaan konsultasi publik penyusunan dokumen perencanaan Daerah;
- pelaksanaaaan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- analisis Data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
- penyusunan profil pembangunan Daerah;
- pelaksanaan analisisi data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- pengendalian pelaksanaan kerjasama Daerah;
- monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
- pengelolaan data dan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan Daerah;
- penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan Daerah;
- pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan Daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a). Tugas

Bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

b). Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Perekonomian dan sumber daya alam;

- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian sumber daya alam;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian sumber daya alam;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang perekonomian sumber daya alam; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a). Tugas

Bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

b). Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a). Tugas

Bertugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b). Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

a). Tugas

Bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

b). Fungsi

- pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- penyusunan program, anggaran, perencanaan, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, f. pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan

pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pati, dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang perencanaan maupun riset dan inovasi. Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga 1 Juni 2025 Bapperida Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 62 orang yang terdiri dari 41 orang PNS dan 21 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur Bapperida Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS Bapperida berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia.

a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Distribusi sumber daya aparatur Bapperida Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar sebagai mana berikut:

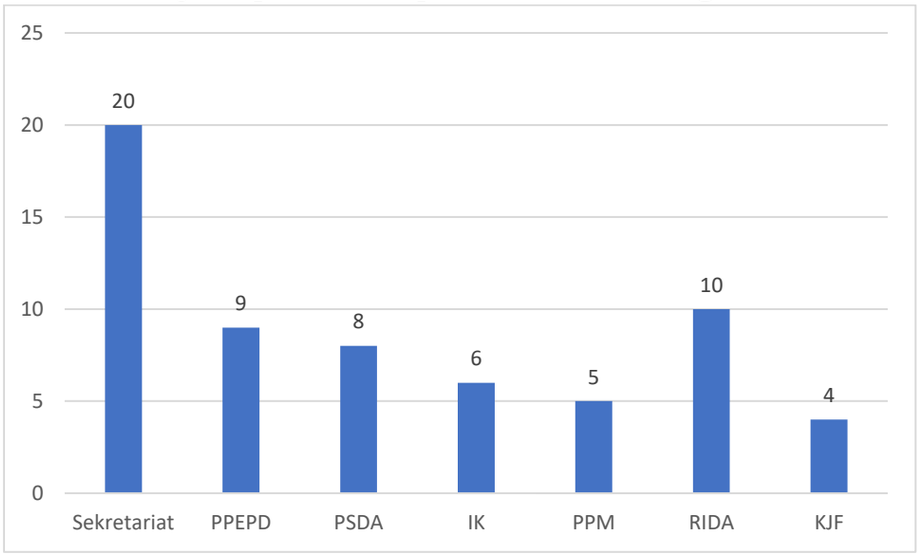

Gambar 2.2 Profil Aparatur Bapperida berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan Gambar 2.2 dijelaskan bahwa proporsi sumber daya aparatur lebih banyak ada di sekretariat dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Hal demikian diharapkan sekretariat dapat memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

b. Pegawai berdasarkan Jabatan

Dalam struktur Bapperida, Kepala Badan membawahi sekretariat, 5 (lima) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 060/6481 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, formasi kebutuhan sumber daya aparatur Bapperida berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Profil Aparatur Bapperida berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	B	K	+/-
Sekretariat	10	32	-22
- Kepala Badan	1	1	0
- Sekretaris	1	1	0
- Perencana Muda	0	1	-1
- Kasubbag Keuangan	1	1	0
- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1	1	0
- Perencana Pertama	0	2	-2
- Arsiparis	0	2	-2
- Pranata Komputer	1	2	-1
- Pelaksana	5	21	-16
PPEPD	8	13	-5
- Kepala Bidang	1	1	0

Unit Kerja	B	K	+/-
- Perencana Muda	4	4	0
- Perencana Pertama	0	1	-1
- Pelaksana	3	7	-4
PSDA	5	8	-3
- Kepala Bidang	0	1	-1
- Perencana Muda	3	3	0
- Perencana Pertama	0	1	-1
- Pelaksana	2	3	-1
IK	4	10	-6
- Kepala Bidang	1	1	0
- Perencana Muda	3	3	0
- Perencana Pertama	0	1	-1
- Pelaksana	0	5	-5
PPM	4	9	-5
- Kepala Bidang	1	1	0
- Perencana Muda	2	3	-1
- Perencana Pertama	0	1	-1
- Pelaksana	1	4	-3
RIDA	7	15	-8
- Kepala Bidang	1	1	0
- Peneliti Muda	4	7	-3
- Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda	1	1	0
- Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama	1	1	0
- Peneliti Pertama	0	1	-1
- Pelaksana	0	4	-4
Kelompok Jabatan Fungsional	3	6	-3
- Perencana Madya	1	3	-2
- Peneliti Madya	2	3	-1
JUMLAH	**41**	**93**	**-52**

Sumber : Bapperida, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kesenjangan antara PNS yang ada di Bapperida dengan kebutuhan pegawai berdasarkan jabatan. Untuk mengatasi kekurangan PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Bapperida turut didukung oleh 20 orang tenaga harian lepas. Namun demikian, hal ini belum bisa memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Bapperida yang terendah adalah SMA/sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-3. Data secara rinci komposisi pegawai Bapperida berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Profil Aparatur Bapperida (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
Kepala Badan							1
Sekretariat	0	0	9	1	7	2	0
PPEPD	0	0	0	0	5	4	0
PSDA	0	0	0	0	6	2	0
IK	0	0	0	0	4	2	0
PPM	0	0	0	0	2	3	0
RIDA	0	0	1	0	4	4	1
KJF	0	0	0	0	0	3	0
JUMLAH	**0**	**0**	**10**	**1**	**28**	**21**	**2**

Sumber : Bapperida, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan pegawai Bapperida paling banyak adalah S-1 sebanyak 28 orang dan S-2 sebanyak 21 orang, hal ini menjadi faktor kekuatan dan modal dasar bagi Bapperida dalam upaya menghasilkan produk perencanaan maupun riset dan inovasi berkualitas serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapperida sebagai lembaga perencana, riset dan inovasi yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu pegawai Bapperida menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bapperida meliputi perencanaan seluruh urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur Bapperida menurut unit kerja di internal Bapperida diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Sekretariat, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan ekonomi yaitu sebanyak 5 orang sarjana ekonomi, 2 orang magister manajemen, 1 orang sarjana pemerintahan, 1 orang sarjana komputer, 1 orang diploma komputer dan 9 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/sederajat.
b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada unit kerja ini aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu sebanyak 1 orang magister administrasi publik, 1 orang magister pertanian, 4 orang sarjana ekonomi.
c. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, pada unit kerja ini disiplin ilmu aparaturnya cukup beragam yaitu 2 orang magister manajemen, 1 orang magister ilmu hukum, 1 orang magister sains, dan 1 orang sarjana ekonomi.
d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 2 orang magister perencanaan wilayah kota, 1 orang magister manajemen, 1 orang sarjana teknik, 1 orang sarjana geografi, 1 orang sarjana teknik lingkungan, dan 1 orang sarjana teknik informatika.
e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan

yaitu 1 orang sarjana pendidikan; 1 orang doktor manajemen sumber daya perairan, 1 orang magister ekonomi, 1 orang magister lingkungan, 1 orang magister gizi masyarakat, 1 orang sarjana teknik informatika, 1 orang sarjana teknologi pangan, 1 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana psikologi, dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/sederajat.

f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister perencanaan wilayah dan kota; 1 orang magister lingkungan, 1 orang magister sains, 1 orang sarjana sosial, 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana teknik, dan 1 orang sarjana pendidikan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional, pada unit kerja ini ditempati oleh 3 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat fungsional perencana madya dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 dengan latar belakang pendidikan perencanaan wilayah dan kota, serta 2 orang pejabat fungsional peneliti madya dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 dengan latar belakang pendidikan ilmu lingkungan dan perencanaan wilayah dan kota.

d. Pegawai berdasarkan Usia

Gambaran sumber daya aparatur Bapperida Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Profil Aparatur Bapperida berdasarkan Kelompok Usia

Unit Kerja	Usia (Tahun)			
	< 30	30 – 40	40– 50	>50
Sekretariat	1	7	8	4
PPEPD	0	3	5	1
PSDA	1	2	3	2
IK	1	2	3	0
PPM	0	2	1	2
RIDA	2	3	5	0
KJF	0	0	1	3
JUMLAH	**5**	**19**	**26**	**12**

Sumber : Bapperida, 2025

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur Bapperida pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia produktif ini merupakan sasaran utama untuk mengikuti program peningkatan kompetensi baik perencanaan maupun peningkatan kompetensi peneliti. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis perencanaan maupun diklat teknis peneliti dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja pelayanan Bapperida yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

e. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi sumber daya aparatur Bapperida berdasarkan jenis kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Profil Aparatur (PNS) Bapperida berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Kepala Badan	1	
Sekretariat	11	8
PPEPD	5	4
PSDA	2	6
IK	3	4
PPM	1	4
RIDA	4	6
KJF	3	0
JUMLAH	**30**	**32**
Persentase (%)	48,39	51,61

Sumber : Bapperida, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Bapperida yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa Bapperida merupakan salah satu perangkat daerah yang responsive gender. Namun demikian, apabila dilihat dari keterlibatan Perempuan dalam posisi manajerial (eselon III ke atas), hanya 1 posisi jabatan dari 7 jabatan yang diduduki oleh perempuan yaitu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selain sumber daya aparatur, nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisai. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Bapperida, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Bapperida masih tergolong memadai.

Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bapperida Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.5

Prasarana dan Sarana yang Dimiliki Bapperida Kabupaten Pati

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	m^2	Baik
2.	Kedaraan Roda 4	7	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	33	Unit	27 Baik/ 6 rusak sedang
4.	*Global Positioning System*	1	Unit	Baik
5.	Mesin Ketik	7	Unit	2 rusak berat
6.	Lemari Besi	13	Unit	3 Baik / 2 Kurang Baik
7.	Rak Besi/Metal	25	Unit	Baik
8.	Filling Besi/Metal	49	Unit	Baik
9.	Rotary Filling	3	Unit	Baik
10.	Lemari Sorok	2	Unit	Baik
11.	Lemari Kaca	6	Unit	Baik
12.	Lemari kayu	15	Unit	Baik
13.	Papan Visual	2	Unit	Baik
14.	*White Board*	14	Unit	Kurang Baik
15.	Mesin Absensi	3	Unit	Baik
16.	OHP	3	Unit	1 Rusak Berat
17.	Laser Pionter	1	Unit	Baik
18.	Display	2	Unit	Baik
19.	Meja Kerja	21	Unit	Baik
20.	Meja Rapat	22	Unit	Baik
21.	Meja Komputer	7	Unit	Baik
22.	Kursi Rapat	10	Unit	Baik
23.	Kursi Tamu	6	Unit	Baik
24.	Kursi Lipat	51	Unit	1 Rusak Berat
25.	Sofa	1	Unit	Baik
26.	Lemari Es	2	Unit	Baik
27.	AC Unit	12	Unit	1 Rusak Berat
28.	AC Split	34	Unit	Baik
29.	AC sentral	1	Unit	Baik
30.	Kompor Gas	1	Unit	Baik
31.	Televisi	10	Unit	9 Baik/ 1 rusak berat
32.	*Equalizer*	1	Unit	Baik
33.	*Wireless*	2	Unit	Baik
34.	*Loudspeaker*	5	Unit	Baik
35.	Sound System	1	Unit	Baik
36.	Microphone	1	Unit	Baik
37.	Camera Film	4	Unit	1 Rusak Berat
38.	Camera Electronic	4	Unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
39.	Camera Conference	1	Unit	Baik
40.	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
41.	Dispenser	5	Unit	Baik
42.	*Mimbar/Podium*	1	Unit	Baik
43.	*Handy Cam*	2	Unit	Rusak Berat
44.	P.C Unit	24	Unit	3 Rusak Berat
45.	Lap Top	44	Unit	Baik
46.	*Note Book*	8	Unit	1 Rusak Berat
47.	Serial Pointer	1	Unit	Baik
48.	*Hard Disk*	8	Unit	Baik
49.	Printer	68	Unit	3 Rusak Berat
50.	Monitor	5	Unit	Baik
51.	*Scanner*	7	Unit	Baik
52.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	8	Unit	Baik
53.	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit	Baik
54.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
55.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Unit	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	Baik
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	Baik
59.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
60.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
61.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	Unit	Baik
62.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Unit	Baik
63.	Camera + Attachment	2	Unit	1 Rusak Berat
64.	Proyektor + Attachment	5	Unit	Baik
65.	Audio Amplifier	1	Unit	Baik
66.	Audio Tone Generator	1	Unit	Baik
67.	*Unintemuptible Power Supply (UPS)*	10	Unit	Baik
68.	Digital Audio Tape Recorder	2	Unit	Baik
69.	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-Lain	1	Unit	Baik
70.	Telephone (PABX)	5	Unit	Baik
71.	Pesawat Telephone	5	Unit	Baik
72.	Faximile	1	Unit	Baik
73.	Jaringann Listrik	1	Unit	Baik
74.	Genset	1	Unit	Rusak Berat
75.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	837	m^2	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
76.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17	Unit	Baik
77.	Buku Ilmu Politik	1	Unit	Baik
78.	Buku Ekonomi	4	Unit	Baik
79.	Buku Hukum	8	Unit	Baik
80.	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	2	Unit	Baik
81.	Barang Kerajinan Lain-Lain	2	Unit	Baik

Sumber: Bapperida, 2025

Lokasi kantor Bapperida Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3.5 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi Bapperida, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

Secara ketersediaan aset, sebagaian besar kebutuhan aset Bapperida Kabupaten Pati telah terpenuhi walaupun masih terdapat aset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama aset–aset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Aset-aset yang sudah tidak beroperasional dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan aset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan aset tersebut sudah tidak optimal lagi.

2.1.3.Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Pati yang utama adalah berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan, yang sekaligus menjadi *core business*. Untuk mengetahui kinerja Bapperida Kabupaten Pati, dapat dilihat dari capaian kinerja pelayanan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Indikator Tujuan														
1	Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			67,04	68,04	69,04	70	77,64	77,76			115,81	114,29		
2	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan			50	60	65	70	56,8	79,61			113,60	132,68		
	Indikator Sasaran														
3	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP			9,3	9,4	9,5	9,5	9,14	9,16			98,28	97,45		
4	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP			18,4	18,5	18,75	19	-	-			-	-		
5	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
6	Prosentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional			60	70	75	80	60	100			100,00	142,86		
7	Indeks Inovasi Daerah			54	55	58	60	60,4	78,4			111,85	142,55		
	Indikator Program														
8	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Persentase kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
10	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
11	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
12	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD Provinsi			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
13	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
14	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
15	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastrukstur dan Kewilayahan			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
16	Prosentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun (%)			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Prosentase hasil penelitian yang didiseminasikan			100	100	100	100	100	100			100,00	100,00		
18	Prosentase inovasi yang difasilitasi daerah			15	15	20	20	15	15			100,00	100,00		

Tabel 2.6 menunjukkan kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Pati tahun 2023-2024. Sebagaian besar indikator menunjukkan tren peningkatan performa dan pencapaian target dari tahun ke tahun. Hanya ada satu indikator yaitu Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian rasio capaiannya sudah lebih dari 97%. Sebagian besar rasio capaian yang lebih dari 100% menunjukkan efektivitas dan keberhasilan upaya dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

2.1.4.Kelompok Sasaran Pelayanan Daerah

Kelompok Sasaran Layanan sebagai pihak yang memperoleh manfaat/dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diselenggarakan oleh Bapperida adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Adapun peran utama dalam layanan Bapperida yaitu *think tank* dalam perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi di Kabupaten Pati.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik adalah dengan melakukan penyederhanaan birokrasi yang dinamis di lingkungan instansi pemerintah melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja di Bapperida dilakukan dengan penugasan setiap pegawai untuk bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja melibatkan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi dan/atau lintas unit organisasi, yang dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela. Pembentukan dan penugasan tim kerja oleh Kepala Bapperida ini adalah bentuk dari transformasi sistem kerja sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja organisasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1 Permasalahan Bapperida

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida. Bapperida Kabupaten Pati merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi Bapperida adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta riset dan inovasi yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bapperida Kabupaten Pati

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah belum optimal	Perencanaan belum berbasis riset	Kapasitas SDM Belum Memadai
			Belum ada database riset yang terintegrasi
			Hasil kajian belum berkualitas
			Diseminasi hasil riset kurang
			Forum Koordinasi (perencana, peneliti dan analis kebijakan) belum optimal
		Perencanaan belum berbasis risiko	Kapasitas SDM belum memadai
			Penyusunan risiko masih bersifat administratif
		Ketersediaan data pembangunan belum memadai	Kurangnya komitmen dalam penyediaan data
		Kualitas data pembangunan belum memadai	Data tidak terupdate
			Data-data pembangunan belum sesuai standarisasi
			Kualitas SDM belum memadai
		Keselerasan antar dokumen perencanaan masih kurang	Kualitas SDM belum memadai
			Kapasitas fiskal daerah terbatas
		Perencanaan belum sepenuhnya berbasis hasil evaluasi	Evaluasi masih bersifat administratif
			Kualitas SDM belum memadai
		Kinerja OPD belum mendukung pencapaian kinerja Daerah	Komitmen Pimpinan kurang
			Kualitas SDM belum memadai
			Intervensi politis yang tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah
		Pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan belum optimal	Sebagian besar inovasi yang dihasilkan belum berkelanjutan
			Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah harus selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan dan intervensi dapat menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, yang melibatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan daerah. Hasil identifikasi isu strategis sesuai lingkungan

dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Bapperida baik secara langsung ataupun tidak langsung tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.8.
Isu Strategis Bapperida Kabupaten Pati

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Publik	Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas dan Peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah belum optimal.		Tata kelola pemerintahan harus beradaptasi dengan digitalisasi dan perubahan global.	Kurang optimalnya Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Isu 8: Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis riset yang inovatif

Peran Bapperida dalam perencanaan pembangunan sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Selain itu, Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid, terukur, dan berkelanjutan sehingga pencapaian target pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta telaahan terhadap isu strategis pembangunan Daerah maka dapat diidentifikasi isu strategis Bapperida Tahun 2025-2029 adalah berkaitan dengan isu ke 5 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal. Lebih spesifik, Bapperida berperan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis riset yang inovatif.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik *(good governnance)* dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, maka Bapperida harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang akan diupayakan dapat terwujud dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menegaskan kontribusi Bapperida terhadap pembangunan di Kabupaten Pati. Penentuan tujuan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 memperhatikan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pati Masa Jabatan Tahun 2025-2030 adalah **"Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur didukung SDM Unggul dan Berkarakter"**. Memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida, Tujuan Renstra Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah mendukung pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil dan Makmur. Lebih spesifik Bapperida mendukung misi ke-5 dari RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif. Selain itu juga mendukung pencapaian sasaran ke-5 RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida selama Tahun 2025 – 2029 adalah **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah"**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang

berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bapperida dalam rangka pencapaian tujuan Bapperida selama Tahun 2025-2030, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan kesesuaian dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan;

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapperida dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bapperida

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	75,13	75,13	78,13	81,255	81,755	81,841	83,841	
			Persentase Kebijakan berbasis bukti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya keselarasan kesesuaian dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah	Skor aspek sinergi dalam IPPD	25,205	25,205	25,205	26,205	26,205	26,291	26,291	
			skor aspek kualitas dalam IPPD	42,925	42,925	42,925	45,05	45,55	45,55	47,55	
			skor aspek keterhubungan dalam IPPD	7	7	10	10	10	10	10	
		Meningkatnya Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (IID)	70,00	72,10	74,20	76,30	78,40	79,50	80, 60	
			Persentase riset yang mendukung program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2 Strategi Bapperida

Strategi Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran renstra Bapperida, maka perlu penahapan dalam setiap tahun sesuai dengan prioritas pembangunan tahunan. Secara rinci tahap tahunan Renstra Bapperida tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Bapperida

Tahap I -2026	Tahap II -2027	Tahap III -2028	Tahap IV -2029	Tahap V -2030
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja	**Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja**	**Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja**	**Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja**	**Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja**
Peningkatan kualitas kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja melalui peningkatan kualitas SDM, tata kelola data dan koordinasi antar bidang dan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja melalui penguatan tata kelola data, penguatan koordinasi antar bidang dan perangkat daerah, serta penguatan kapasitas SDM perencana	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja melalui peningkatan kualitas asistensi penyusunan perencanaan dan pengintegrasian inovasi dan riset dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja melalui pemantapan kualitas asistensi penyusunan perencanaan dan pengintegrasian inovasi dan riset dalam perencanaan pembangunan	Perwujudan perencanaaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan serta pemanfaatan inovasi dalam pembangunan
Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	**Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah**	**Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah**	**Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah**	**Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah**
Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui peningkatan kualitas SDM riset dan inovasi serta pembentukan kemitraan antar komponen ekosistem	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan komponen ekosistem	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui penguatan kemitraan antar lembaga riset dan inovasi	Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi *pentahelix*, integrasi riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Perwujudan integrasi riset, pengembangan teknologi, dan penerapan inovasi daerah ke dalam kebijakan pembangunan daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam bentuk penahapan yang diturunkan ke dalam lima tahap pembangunan tahunan dan disebut sebagai fokus pembangunan. Penjabaran strategi dalam penahapan dapat diuraikan sebagai berikut:

STRATEGI TAHUN 2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahap pertama ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja, dengan fokus sebagai berikut:
   - Koordinasi internal antar bidang;
   - Penyusunan SOP;
   - Peningkatan kapasitas SDM Bapperida;
   - Peningkatan tata kelola data perencanaan;
   - Penataan SDM perencana;
   - Integrasi Manajemen risiko dalam perencaan.
2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:
   - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM periset dengan bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi.

STRATEGI TAHUN 2027

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahap pertama ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja, dengan fokus sebagai berikut:
   - Peningkatan koordinasi eksternal dengan perangkat daerah;
   - Peningkatan kapasitas SDM Bapperida;
   - Penguatan tata kelola data perencanaan;
   - Integrasi Manajemen risiko dalam perencaan.
2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:
   - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan terkait riset dan inovasi dengan komponen ekosistem.

STRATEGI TAHUN 2028

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahap pertama ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja, dengan fokus sebagai berikut:
   - Penguatan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
   - Peningkatan kapasitas SDM Bapperida;
   - Penguatan tata kelola data perencanaan;
   - Integrasi Manajemen risiko dalam perencaan.
2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:
   - Peningkatan kerja sama dalam pelaksanaan riset dan inovasi dengan lembaga riset dan inovasi.

STRATEGI TAHUN 2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahap pertama ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja, dengan fokus sebagai berikut:

- Pemantapan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM Bapperida;
- Pemantapan tata kelola data perencanaan;
- Integrasi Manajemen risiko dalam perencaan.

2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:
   - Peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

STRATEGI TAHUN 2030

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida pada tahap pertama ini akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, riset dan risiko serta berorientasi kinerja, dengan fokus sebagai berikut:
   - Pemantapan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
   - Peningkatan kapasitas SDM Bapperida;
   - Pemantapan tata kelola data perencanaan;
   - Integrasi Manajemen risiko dalam perencaan.
2. Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:
   - Pelaksanaan evaluasi terkait hasil riset dan inovasi yang telah diimplementasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

3.3 Arah Kebijakan Bapperida

Arah Kebijakan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Bapperida. Adapun arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, serta layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan evaluasi	
2			Peningkatan kualitas asistensi, fasilitasi, koordinasi kepada perangkat daerah dalam perencanaan	
3			Penerapan SOP dalam perencanaan	
4			Penataan dan Peningkatan kapasitas SDM Perencana	
5		Peningkatan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.	Peningkatan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapperida Kabupaten Pati

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Strategi dijabarkan dalam program Perangkat Daerah, sedangkan Arah kebijakan merupakan operasionalisasi Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang dituangkan dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selain mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga mendukung terhadap pencapaian kinerja tujuan yaitu kualitas perencanaan yang lebih baik yang diukur dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang diwujudkan melalui kinerja sasaran yaitu Aspek Keselarasan, Aspek Kesesuaian, dan Aspek Keterhubungan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida meliputi perencanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Selain itu fungsi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah juga menjadi tugas dan fungsi Bappeda, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM); Perkonomian dan SDA (PSDA); Infrastruktur dan Kewilayahan (IK). Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida didukung oleh Bidang PPEPD, PPM, PSDA, IK, serta Sekretariat. Sekretariat berperan dalam memberikan dukungan operasional, dukungan administrasi serta penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Bapperida.

Melalui seluruh rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut Bapperida diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang diukur dalam 3 aspek: (1) Aspek keselarasan, menghasilkan keselarasan pembangunan daerah (provinsi-kabupaten/kota) dengan nasional, (2) Aspek kesesuaian, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari kualitas dokumen perencanaan yang tersusun, (3) Aspek keterhubungan, yaitu dukungan kinerja perangkat daerah terhadap kinerja pembangunan daerah (Bupati).

Adapun rencana program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Bapperida

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan kesesuaian dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Skor aspek sinergi, skor aspek kualitas, skor aspek keterhubungan dalam IPPD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
				Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan usrenbang Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi perencanaan	**Persentase data dan informasi perencanaan yang tersedia**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daearah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya implementasi SIPD di bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah PD yang mengimplementasikan SIPD**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah		**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
					Persentase Kebijakan berbasis bukti		
		Meningkatnya Riset dan Inovasi			Indeks Inovasi Daerah (IID)		
					Persentase riset yang mendukung program pembangunan daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan**	**Program Riset dan Inovasi Daerah**	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		**Persentase Fasilitasi, Pembinaan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah**		
				Terlaksananya riset dan fasilitasi riset	**Jumlah Riset yang dihasilkan dan difasilitasi**	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya fasilitasi invensi dan inovasi	**Jumlah Invensi dan Inovasi yang dihasilkan dan difasilitasi**	**Invensi dan Inovasi**	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlndungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindugan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	

Meskipun jangka waktu Renstra adalah Tahun 2025 hingga tahun 2029, namun dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah. Adapun Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**7.542.646.300**		**7.580.063.000**		**9.064.795.000**		**8.820.008.000**		**8.747.118.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM**	**Angka**	**95,1**	**95,2**		**95,3**		**95,4**		**95,5**		**95,6**		
	Nilai AKIP	**Angka**	**81,15**	**81,25**		**81,35**		**81,45**		**81,55**		**81,65**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**22.485.100**		**22.484.000**		**92.750.000**		**93.892.000**		**94.502.000**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.895.400		5.895.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok.	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.931.200		2.931.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok.	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.449.500		2.449.000		2.750.000		2.892.000		3.002.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok.	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.538.000		4.538.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	lap.	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.951.000		3.951.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap.	3	3		3		3		3		3		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					2.720.000		2.720.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	5	5		5		5		5		5		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**6.035.108.000**		**6.033.773.000**		**6.066.116.000**		**6.067.116.000**		**6.075.116.000**	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.908.116.000		5.908.116.000		5.908.116.000		5.908.116.000		5.908.116.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	50	50		50		50		50		50		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					6.000.000		6.000.000		18.000.000		18.000.000		19.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.015.000		2.130.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	lap.	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.527.000		2.527.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD	lap.	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					116.450.000		115.000.000		130.000.000		131.000.000		137.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	22	22		22		22		22		22		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**18.560.000**	**-**	**18.560.000**	**-**	**19.000.000**	**-**	**35.000.000**	**-**	**35.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah					18.560.000		18.560.000		19.000.000		35.000.000		35.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	lap.	6	6		6		6		6		6		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**103.500.000**		**122.500.000**		**160.000.000**		**165.000.000**		**165.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/*Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan pakaian Dinas beserta atributnya					-		32.500.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel		-		65		65		65		65		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan					103.500.000		90.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	paket/ org	1	1										
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**614.974.700**	**189**	**577.116.000**	**193**	**975.000.000**	**196**	**902.500.000**	**199**	**940.000.000**	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.368.000		5.500.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6		6		6		6		6		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					140.274.000		108.000.000		350.000.000		252.500.000		275.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12		13		13		14		14		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					340.457.400		350.000.000		375.000.000		390.000.000		400.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	60	60		60		60		60		60		
penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.862.800		8.000.000		8.500.000		9.500.000		9.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	5		5		5		5		5		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan					3.980.000		3.980.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok.	3	3		3		3		3		3		
Fasilitasi Kunjungan Tamu					2.960.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000		4.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lap.	3	3		3		4		4		5		
Penyusunan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					107.507.000		90.636.000		150.000.000		155.000.000		160.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap.	40	40		40		42		44		46		
Penataan arsip dinamis					565.500		1.000.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok.	7	7		7		7		7		7		
Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD					6.000.000		7.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok.	2	2		2		2		2		2		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**-**	**-**	**30.000.000**	**-**	**732.500.000**	**-**	**500.000.000**	**-**	**450.000.000**	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**				**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									650.000.000		450.000.000		400.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1		1		1		
Pengadaan Mebel							30.000.000		82.500.000		50.000.000		50.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket		-	-	4		4		5		5		
Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**595.600.000**		**595.630.000**		**686.000.000**		**686.000.000**		**666.000.000**	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Jasa Surat Menyurat					820.000		850.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap.		1		1		1		1		1		
Penyedia jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					183.600.000		183.600.000		195.000.000		195.000.000		190.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap.		2		2		2		2		2		
Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor					411.180.000		411.180.000		490.000.000		490.000.000		475.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap.		6		6		6		6		6		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah					**152.418.500**	**19**	**180.000.000**	**19**	**333.429.000**	**19**	**370.500.000**	**19**	**321.500.000**	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	%	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyedia jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional /lapangan					73.774.500		75.000.000		102.429.000		97.500.000		97.500.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit mobil dan unit motor	7 dan 31	7 dan 31		7 dan 31		7 dan 31		7 dan 31		7 dan 31		
Pemeliharaan Mebel					1.775.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	18	18		18		18		18		18		
Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya					59.015.000		85.000.000		200.000.000		250.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor / Bangunan lainnya					17.854.000		18.000.000		28.000.000		19.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	8	8		8		8		8		8		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					**378.303.200**		**385.500.000**		**1.074.000.000**		**1.256.000.000**		**1.295.000.000**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**%**	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	**%**	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					**208.250.000**		**210.500.000**		**506.000.000**		**577.000.000**		**578.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu**	**dok.**	3	2		2		2		3		3		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					11.586.000		11.000.000		11.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dok.	2	2		2		2		3		3		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					12.128.000		12.500.000		36.500.000		37.000.000		37.000.000	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	dok.	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Konsultasi Publik					38.217.000		39.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	2	1		1		1		1		2		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah					11.751.000		12.000.000		15.000.000		21.000.000		21.000.000	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BA	1	1		1		1		1		2		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					51.214.000		53.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten	BA	1	1		1		1		1		2		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					19.054.500		18.000.000		18.500.000		19.000.000		20.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	794	1.116		1.116		1.116		1.116		1.116		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					64.299.500		65.000.000		275.000.000		325.000.000		325.000.000	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	dok.	3	2		2		2		2		3		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					**86.641.000**		**90.000.000**		**203.000.000**		**384.000.000**		**410.000.000**	
Tersedianya data dan informasi perencanaan	**Persentase data dan informasi perencanaan yang tersedia**		**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					41.863.000		43.000.000		150.000.000		325.000.000		350.000.000	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (dokumen)	dok.	2	2		2		2		2		2		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					13.282.000		15.000.000		18.000.000		19.000.000		20.000.000	
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (orang)	orang	51	100		100		100		100		100		
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					31.496.000		32.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (buku)	buku	1	1		1		1		1		1		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					**72.911.200**		**74.000.000**		**265.000.000**		**195.000.000**		**197.000.000**	
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daearah**	**lap.**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					27.830.500		29.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	lap.	2	2		2		2		2		2		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					45.080.700		45.000.000		225.000.000		150.000.000		147.000.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	lap.	2	2		2		2		2		2		
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					**10.501.000**		**11.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**110.000.000**	
Terselenggaranya implementasi SIPD di bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah PD yang mengimplementasikan SIPD**	**PD**	**49**	**49**		**49**		**49**		**49**		**49**		
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					10.501.000		11.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah yang Dikelola (dokumen)	dok	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**440.332.700**		**458.000.000**		**1.146.000.000**		**1.293.372.000**		**1.380.000.000**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			**100%**	**100%**	**152.208.300**	**100%**	**157.500.000**	**100%**	**380.000.000**	**100%**	**423.000.000**	**100%**	**465.000.000**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)					22.385.000		23.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok.	**2**	**2**		**2**		**2**		**3**		**3**		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					**61.107.000**		65.000.000		115.000.000		138.000.000		140.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	lap.	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**4**		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					19.294.000		19.500.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Daerah	dok.	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					49.422.300		50.000.000		115.000.000		125.000.000		125.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	lap.	1	4		4		4		4		4		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					**120.303.000**		**128.000.000**		**380.000.000**		**410.372.000**		**450.000.000**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan SDA	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					41.624.000		43.000.000		75.000.000		80.372.000		100.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok.	2	2		2		2		2		3		

Bidang Urusan/ Program/*Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					17.068.000		20.000.000		115.000.000		125.000.000		125.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	lap.	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					42.545.000		45.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok.	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					19.066.000		20.000.000		115.000.000		125.000.000		125.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	lap.	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					**167.821.400**		**172.500.000**		**386.000.000**		**460.000.000**		**465.000.000**	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					43.043.250		44.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dok.	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					64.030.650		65.000.000		121.000.000		175.000.000		140.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	lap.	1	1		2		1		2		1		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					36.499.000		37.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dok.	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					24.248.500		26.500.000		115.000.000		125.000.000		125.000.000	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	lap.	1	1		1		1		1		1		PKP
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					**313.446.800**		**332.000.000**		**690.000.000**		**707.000.000**		**760.000.000**	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam Pembangunan	**Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan**	**%**	**90**	**92**		**93**		**94**		**95**		**96**		
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
pengembangan potensi unggulan daerah														
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	**Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan					**150.417.300**		**157.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**		**325.000.000**	
Terlaksananya riset dan fasilitasi riset	**Jumlah Riset yang dihasilkan dan difasilitasi**		**-**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset					21.003.300		25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	dok.	-	1		1		1		1		1		
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					129.414.000		132.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	dok.	-	4		4		4		4		4		
Invensi dan Inovasi					**163.029.500**		**175.000.000**		**390.000.000**		**407.000.000**		**435.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi invensi dan inovasi	**Jumlah Invensi dan Inovasi yang dihasilkan dan difasilitasi**	**angka**	**195**	**191**		**191**		**191**		**191**		**191**		
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi					87.336.000		90.000.000		200.000.000		200.000.000		225.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	lap.	2	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi									75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	lap.	-					1		1		1		
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual					23.024.500		30.000.000		40.000.000		42.000.000		45.000.000	
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlndungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindugan KI, fasilitas perlindungan KI)	lap.	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah					23.705.000		25.000.000		25.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	sistem informasi IPTEK	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga					28.964.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ *Outcome*/ Kegiatan/ Subkegiatan/ *Output*	Indikator *Outcome/Output*	Sat	*Baseline Tahun 2024*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	lap.		1		1		1		1		1		
Total					**8.674.729.000**		**8.755.563.000**		**11.974.795.000**		**12.076.380.000**		**12.182.118.000**	

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Bapperida Kabupaten Pati dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Ekonomi dan SDA	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	
			Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	
			Koordinasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja juga merupakan unjuk kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu program/kegiatan atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Kinerja harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam bentuk impak, *outcome* atau *output* (Permendagri 86/2017).

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal atau indikasi apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time Bound*) + C (*Continuously Improved*) akan memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja organisasi sesungguhnya.

Selain itu, apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang memadai maka akan memandu dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*). Indikator kinerja berperan penting dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporan kinerja.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bapperida Kabupaten Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapperida yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RJMPD.

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Bapperida Kabupaten Pati Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	75,13	75,13	78,13	81,255	81,755	81,841	83,841	
1.1	Skor Aspek Sinergi dalam IPPD	angka	25,205	25,205	25,205	26,205	26,205	26,291	26,291	
1.2	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPD	angka	42,925	42,925	42,925	45,05	45,55	45,55	47,55	
1.3	Skor Aspek Keterhubungan dalam IPPD	angka	7	7	10	10	10	10	10	
2	Persentase Kebijakan berbasis bukti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	angka	70,00	72,10	74,20	76,30	78,40	79,50	80, 60	
2.2	Persentase riset yang mendukung program pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	90	91	92	93	94	95	96	
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan,

pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan Renstra Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025 2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping Renstra Tahun 2025-2029 menjabarkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian RPJMD Kabupaten Pati, 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu Tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Pati, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan tersusunnya Rancangan Awal Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output; (2) target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah dan (3) target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

- **Tugas**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

- **Fungsi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

- **Struktur Perangkat Daerah**

A. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Pendapatan, membawahi:
    1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan; dan
    2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan;

d. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi:
    1. Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; dan
    2. Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB.
e. Bidang Anggaran, membawahi:
    1. Subbidang Perencanaan Anggaran; dan
    2. Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan;
f. Bidang Perbendaharaan membawahi:
    1. Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
    2. Subbidang Belanja Aparatur;
g. Bidang Akuntansi, membawahi:
    1. Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
    2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;
h. Bidang Aset, membawahi:
    1. Subbidang Inventarisasi Aset;
    2. Subbidang Penyelesaian Aset;
i. UPTD.

B. Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi.
C. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
D. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
E. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
F. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
G. UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagan Susunan Organisasi dapat dilihat dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

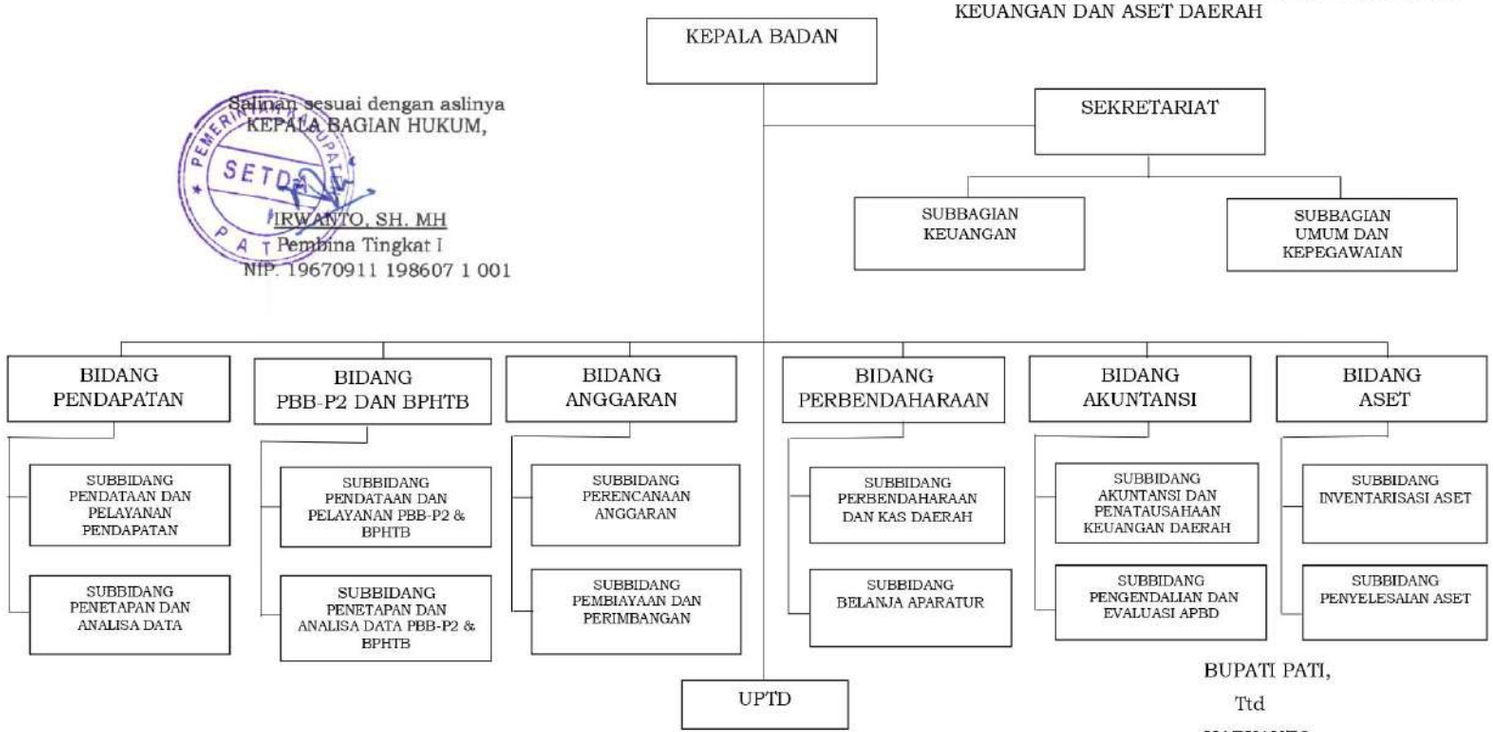

BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan fungsi penunjang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan fungsi penunjang keuangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusanfungsi penunjang keuangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. merumuskan kebijakan teknis urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan fungsi penunjang keuangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakan kegiatan urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan fungsi penunjang keuangan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan fungsi penunjang keuangan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Pendapatan, Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan fungsi penunjang keuangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
d. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
e. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
f. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
h. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;

i. menyusun rencana strategis Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksananan tugas;
j. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
k. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Badan dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Badan;
e. mengoordinir pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana belanja Badan berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
b. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, serta pengelolaan kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan, penetapan dan analisa data pendapatan, pelaporan dan penanganan masalah pendapatan.

Bidang Pendapatan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan, penetapan dan analisa data pendapatan serta pelaporan dan penanganan masalah pendapatan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan, penetapan dan analisa data pendapatan serta pelaporan dan penanganan masalah pendapatan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan, penetapan dan analisa data pendapatan serta pelaporan dan penanganan masalah pendapatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan penetapan dan analisa data pendapatan serta pelaporan dan penanganan masalah pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan serta penetapan dan analisa data pendapatan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
c. menyelenggarakan kegiatan pelaporan dan penanganan masalah pendapatan, meliputi:
    1. melaksanakan penatausahaan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai prosedur untuk mengetahui perkembangan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
    2. melaksanakan penagihan, tunggakan dan piutang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai aturan selain PBB-P2 dan BPHTB untuk mengurangi jumlah tunggakan dan piutang;
    3. melaksanakan penghapusan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB sesuai mekanisme untuk tertib administrasi;
    4. melaksanakan rekonsiliasi piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai aturan untuk mengetahui perkembangan piutang; dan

5. melaksanakan pembukuan dan pelaporan serta evaluasi atas permintaan pendapatan dan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai mekanisme untuk menyusun laporan realisasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta piutang pajak;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pendataan dan pelayanan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi/ sistem perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak selain PBB-P2, menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB untuk mengetahui data wajib pajak;
d. melaksanakan verifikasi data wajib pajak selain PBB-P2 dan BPHTB untuk mengetahui kebenaran data wajib pajak;
e. menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan surat teguran/peringatan kepada wajib pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB untuk segera mengirim surat pemberitahuan pajak Daerahnya;
f. menyusun rekapitulasi/register penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk tertib administrasi;
g. melaksanakan pengelolaan benda berharga dan bukti penerimaan benda berharga dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Pengelola Retribusi Daerah untuk pengendali/ pencocokan dengan bendahara benda berharga; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Penetapan dan Analisa Data Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melakukan analisa potensi sumber-sumber pendapatan asli Daerah sesuai prosedur untuk mengetahui potensi yang sebenarnya;
c. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai mekanisme untuk mengetahui data yang akurat;

d. melaksanakan penyiapan data penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah bagi masing-masing desa sesuai prosedur untuk pembagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada pemerintah desa;
e. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai mekanisme untuk dasar pembagian bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada pemerintah desa;
f. melaksanakan penerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan analisa data, dan pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan analisa data, dan pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan analisa data serta pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan analisa data serta pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelayanan, penetapan dan analisa data, dan pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB;
b. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pelayanan serta penetapan dan analisa data PBB-P2 dan BPHTB, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pelaporan dan penanganan masalah PBB-P2 dan BPHTB, meliputi:

    1. melaksanakan penatausahaan penyelesaian permasalahan dan sengketa PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan;
    2. melaksanakan penagihan tunggakan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi pencapaian penerimaan pendapatan Daerah;
    3. melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan daftar himpunan ketetapan pajak sampai dengan Kecamatan berdasarkan mekanisme yang berlaku untuk mempercepat sampai kepada wajib Pajak; dan
    4. melaksanakan penatausahaan dan perekaman data PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pendataan dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menyusun konsep rencana kerja tentang pendataan objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB serta penilaian objek PBB-P2 dan BPHTB untuk mendapatkan data yang benar dan nilai yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek serta objek PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan ketentuan untuk ketersediaan data pendataan dan pelayanan;
d. melaksanakan penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek PBB-P2, penilaian dan klasifikasi objek PBB-P2 hasil penyusunan data awal serta hasil pemutakhiran data berdasarkan aturan untuk akuntabilitas data PBB-P2;
e. melaksanakan kegiatan perekaman data masukan objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan pedoman untuk ketersediaan data yang valid;
f. melaksanakan penatausahaan BPHTB berdasarkan peraturan perundang-undangan agar mendapat data yang benar; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Penetapan dan Analisa Data PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan penatausahaan data wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB sesuai mekanisme peraturan yang ada untuk ketersediaan data;
c. melaksanakan pemutakhiran dan perekaman data PBB-P2 yang diajukan wajib Pajak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data yang akurat;
d. melaksanakan kegiatan validasi dan cetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ daftar himpunan ketetapan PBB-P2 sesuai pedoman untuk dijadikan dasar pemungutan PBB-P2 kepada wajib Pajak;
e. melaksanakan verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB sesuai ketentuan dan petunjuk teknis untuk memperoleh data yang akurat;
f. melakukan pembuatan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB-P2 berdasarkan ketentuan yang berlaku atas permohonan dari wajib pajak untuk tertib administrasi;
g. melakukan kajian dan penetapan Nilai Jual Objek PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar penentuan besarnya pajak;
h. melakukan kegiatan pemeliharaan data sistem informasi dan manajemen objek pajak sesuai mekanisme untuk ketersediaan data;
i. melakukan kegiatan *back up*, transfer dan *recovery* data sesuai mekanisme yang berlaku dalam rangka pengamanan data dan perbaikan program yang sudah tidak layak;
j. melakukan rekonsiliasi data pembayaran PBB-P2 dengan bank persepsi sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku agar tersedia data yang akurat; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan perencanaan anggaran dan kegiatan pembiayaan dan perimbangan.

Bidang anggaran dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran dan kegiatan Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran dan kegiatan Subbidang Pembiayaan dan

Perimbangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Anggaran dan kegiatan Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Perencanaan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menyusun *draft* rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD;
c. menyusun *draft* rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD;
d. melaksanakan verifikasi rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. mempersiapkan dokumen dalam rangka penyusunan rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mempersiapkan dokumen dalam rangka penyusunan rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan verifikasi perubahan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. mempersiapkan dokumen dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. melakukan verifikasi rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. mempersiapkan dokumen dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pembiayaan dan Perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. mengoordinasikan proses penyaluran atas penerimaan dana perimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap penerimaan dana perimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menghasilkan validasi data penerimaan dana perimbangan;
e. melaksanakan pengelolaan belanja transfer dan belanja tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. mempersiapkan rancangan mekanisme pengeluaran anggaran pembiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengelolaan dana pembiayaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis pengelola pembiayaan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengeluaran anggaran pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Belanja Aparatur.

Bidang Perbendaharaan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Subbidang Belanja Aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan perbendaharaan dan kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menerbitkan surat penyediaan dana belanja langsung dan belanja tidak langsung berdasarkan anggaran kas yang ada untuk dasar pengeluaran belanja;
c. melaksanakan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan SPM yang sudah direkomendasi sesuai ketentuan yang berlaku;
d. melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD untuk menyajikan informasi keuangan daerah;
e. melaksanakan pengelolaan penempatan uang daerah serta mencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah serta pemantauan suku bunga bank untuk menjaga likuiditas kas; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Belanja Aparatur mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Belanja Aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan penginputan data perubahan gaji berdasarkan usulan dari perangkat daerah untuk *update* gaji sesuai aturan yang ada;
c. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar gaji untuk proses pembayaran gaji sesuai ketentuan penggajian;
d. melaksanakan rekonsiliasi jumlah pegawai berdasarkan jumlah pegawai yang dibayarkan untuk memperoleh data yang akurat;
e. menerbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran berdasarkan pegawai mutasi dan pensiun sesuai pedoman agar tidak terjadi keterlanjuran pembayaran; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan akuntansi dan penatausahaan keuangan daerah, analisa dan informasi keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi APBD.

Bidang Akuntansi dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan

Daerah dan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah dan kegiatan Subbidang pengendalian dan evaluasi APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kegiatan Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Analisa dan Informasi Keuangan Daerah dan kegiatan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD dan kegiatan Analisa dan Informasi Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menyelenggarakan kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
c. menyelenggarakan kegiatan Analisa dan Informasi Keuangan Daerah, meliputi:
    1. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mengumpulkan dan mengolah, menganalisa dan menyajikan informasi manajemen keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar memperoleh data yang akurat;
    2. melaksanakan penyusunan/evaluasi Analisa Standar Belanja sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk ketersediaan standar harga yang tepat; dan
    3. memberikan pertimbangan dan saran dalam pengalokasian belanja sesuai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan data program dan kegiatan yang tepat dan akurat;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosisnya untuk 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
c. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan agar mendapatkan data yang akurat dan akuntabilitas;
d. melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk tertib administrasi; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai uraian tugas:
a. menyusun bahan kebijakan teknis Subbidang Pengendalian dan Evaluasi APBD sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan proses pengendalian Surat Perintah Membayar serta dokumen-dokumennya dan merekomendasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
c. melaksanakan evaluasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
d. melaksanakan pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk memberikan pemahaman terkait penatausahaan keuangan daerah;
e. melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD sebagai pedoman dalam melaksanakan APBD untuk tertib administrasi keuangan daerah; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan inventarisasi aset, pengelolaan aset, dan penyelesaian aset. Bidang Aset dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset, pengelolaan aset, penyelesaian aset;

b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan inventarisasi aset, pengelolaan aset, penyelesaian aset untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset, pengelolaan aset, penyelesaian aset; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset mempunyai uraian tugas:
a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Aset sebagai bahan kajian pimpinan;
b. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi aset, pengelolaan aset, penyelesaian aset sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
c. menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Aset, meliputi:
    1. melaksanakan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terpelihara fungsi dan kegunaannya;
    2. melaksanakan pemprosesan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak timbul permasalahan; dan
    3. melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Inventarisasi Aset mempunyai uraian tugas:
a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pada Subbidang Inventarisasi Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
c. melaksanakan inventarisasi dan persediaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
d. melaksanakan persiapan dan penyusunan laporan konsolidasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib penatausahaan Barang Milik Daerah;
e. melaksanakan persiapan dan penyusunan data konsolidasian persediaan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai penunjang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
f. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah dan persediaan melalui rekonsiliasi serta sinkronisasi data di lingkup Pemerintah

Daerah sesuai peraturan perundang- undangan untuk penyusunan laporan Barang Milik Daerah;

g. melaksanakan pembinaan kepada Pengurus Barang Milik Daerah dalam hal inventarisasi dan persediaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
h. melaksanakan persiapan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang- undangan untuk penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
i. melaksanakan penyusunan pelaporan berupa laporan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang- undangan untuk membantu penyusunan Neraca Daerah; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Subbidang Penyelesaian Aset mempunyai uraian tugas:

a. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pada Subbidang Penyelesaian Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar terpelihara fungsi dan kegunaannya;
c. melaksanakan pemrosesan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak timbul permasalahan;
d. melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
e. Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
f. Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat ini dapat dikatakan terbatas, dikarenakan banyaknya ASN yang memasuki masa purna, sedangkan jumlah pegawai yang masuk tidak sebanding dengan yang purna. Jumlah personel PNS saat ini berjumlah 81 orang dengan didukung 28 tenaga honor daerah dan harian lepas. Pada periode mendatang BPKAD Kabupaten Pati mengharapkan bisa memperoleh tambahan personel sesuai dengan jumlah yang telah diusulkan guna mendukung tugas fungsi agar berjalan semakin optimal. Berikut rincian kepegawaian yang ada di BPKAD Kabupaten Pati :

A. Kepegawaian

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	44 orang	37 orang	81 orang
2	Honorer	1 orang	1 orang	2 orang
3	Harlep : - Keamanan	17 orang	9 orang	26 orang
	Total	62 orang	47 orang	109 orang

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	GOLONGAN I	-
2	GOLONGAN II	9 orang
3	GOLONGAN III	50 orang
4	GOLONGAN IV	22 orang
	Jumlah	81 orang

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasarkan Eselon/Tingkat Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Laki	Perempuan
1	Eselon IIB	1 orang	1 orang	-
2	Eselon IIIA	1 orang	1 orang	-
3	Eselon IIIB	5 orang	2 orang	3 orang
4	Eselon IVA	13 orang	6 orang	7 orang
	Jumlah	20 orang	10 orang	10 orang

B. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	AC	52
2	*Portable AC*	3
3	*Station Wagon*	11
4	*Pick up*	1
5	Sepeda Motor	76
6	Mesin *Fotocopy*	1
7	Lemari Besi	16
8	Lemari Kayu	2
9	Rak Besi	34
10	*Filling Cabinet*	50
11	Brandkas	4
12	Alat Penghancur Kertas	3
13	Alat Pemotong Kertas	2
14	Perforator Besar	1
15	LCD *Projector*	3
16	UPS	16
17	PC Unit	109
18	Laptop	65
19	*Notebook*	14
20	*Hardisk*	12
21	Printer	130
22	*Scanner*	13
23	*Loudspeaker*	6
24	*Soundsystem*	5
25	Alat Pemadam	8
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	29
31	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	159
32	Meja 1/2 Biro	96

Tabel 2.6
Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	Nama Aplikasi	Link Aplikasi
1	e-PBB / e-layanan PBB	https://pbb.patikab.go.id/ 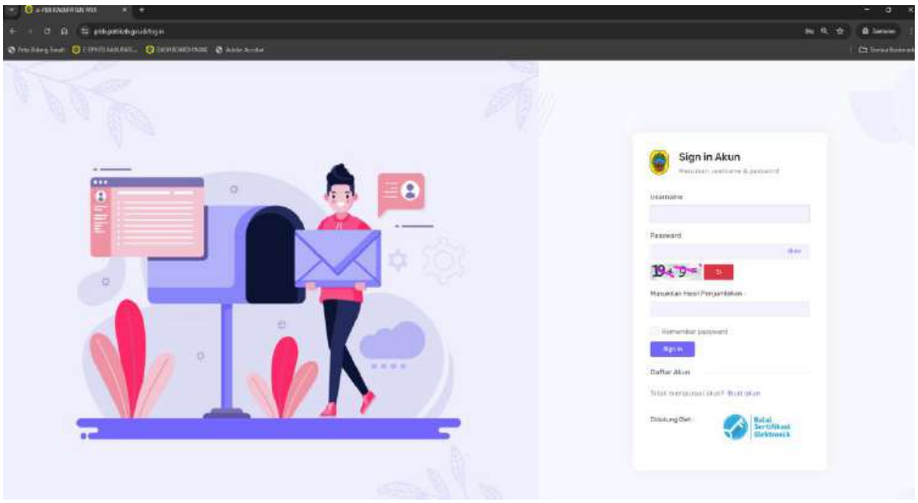
2	e-BPHTB	https://bphtb.patikab.go.id/ 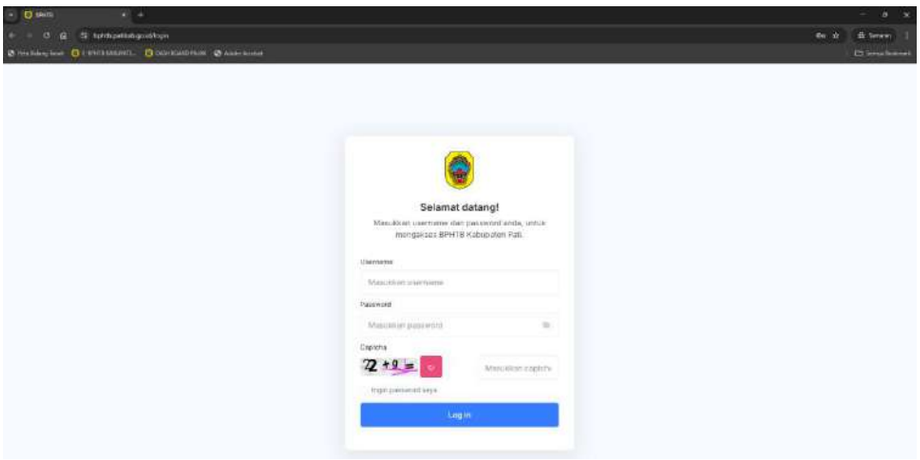
3	SISMIOP	(*Offline* / internal kantor)
4	Analisis Standar Belanja	http://satuharga.patikab.go.id/

NO	Nama Aplikasi	Link Aplikasi
		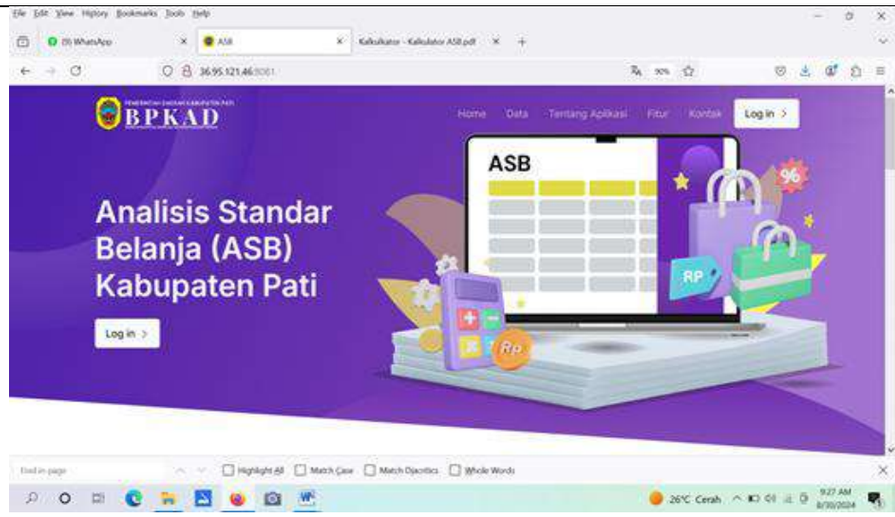
5	simtrades	https://simtrades.patikab.go.id 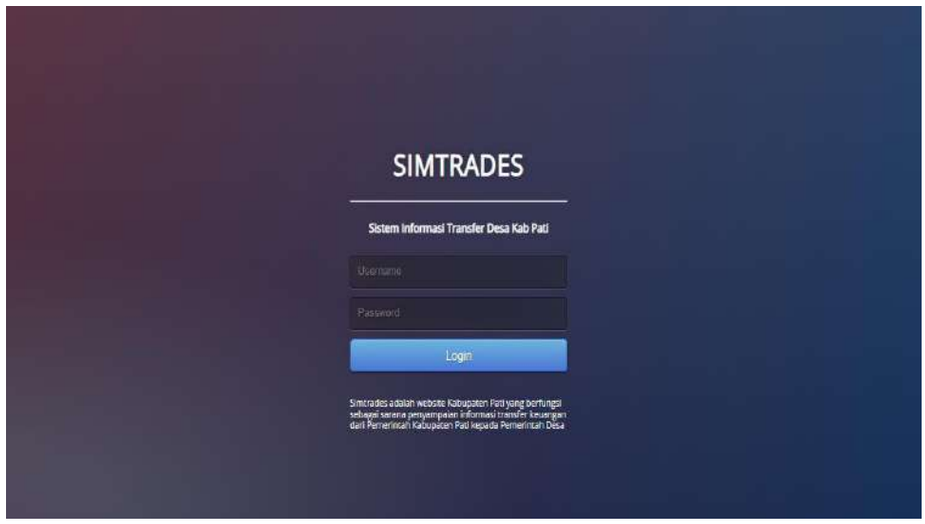
6	sibaper	https://sibaper.patikab.go.id
7	Harga	http://satuharga.patikab.go.id/

NO	Nama Aplikasi	Link Aplikasi
	Indeks Satuan Barang	
8	pajakego	https://pajakego.patikab.go.id 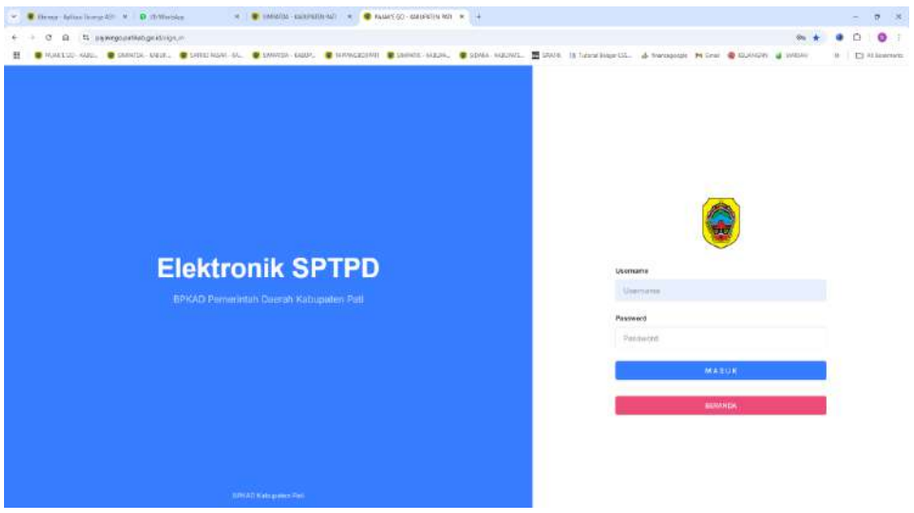
9	simpatda	https://simpatda.patikab.go.id 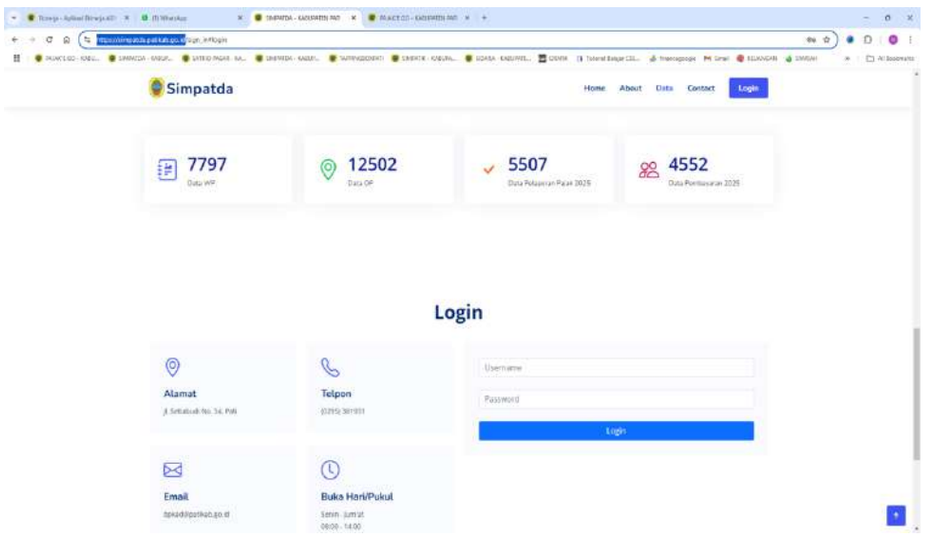
10	simpatik	https://simpatik.patikab.go.id

NO	Nama Aplikasi	Link Aplikasi
		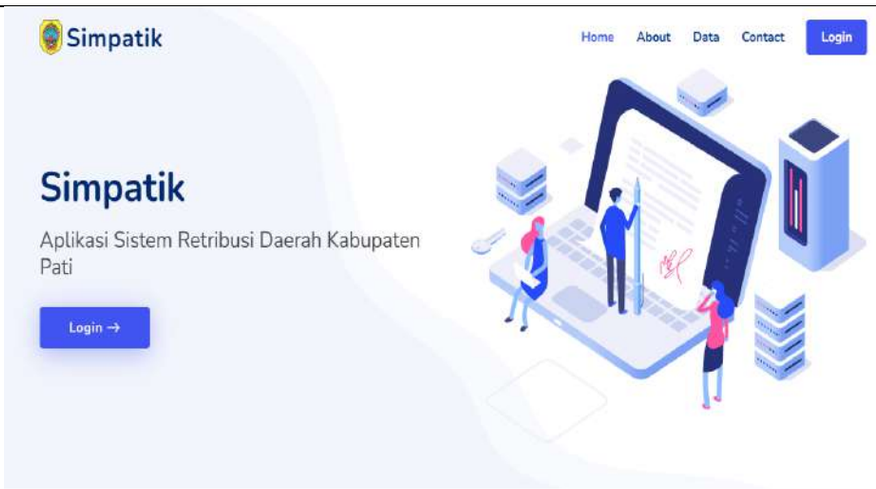
11	SIMGAJI TASPEN	Masih berupa aplikasi via *desktop*

Berdasarkan tabel perlengkapan sarana dan prasarana di atas, pada dasarnya sarana pendukung di BPKAD Kabupaten Pati sudah cukup memadai, namum masih ada beberapa item yang memerlukan upgrade karena faktor usia dan kebutuhan teknologi yang terus berkembang.

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi penunjang Keuangan Pemerintahan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati memiliki tugas dalam mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Daerah, pelayanan penatausahaan keuangan serta aset daerah, berikut pelayanan yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati, berikut ini capaian indikator kinerja selama lima tahun:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini WTP BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP				30 November murni 3 bulan sebelum akhir masa anggaran untuk perubahan	30 November murni 3 bulan sebelum akhir masa anggaran untuk perubahan	30 November murni 3 bulan sebelum akhir masa anggaran untuk perubahan	-	-	26 Desember 2019 APBD dan 16 September 2020 APBD-P	28 Desember 2020 APBD 2021 dan 12 Oktober 2021 APBD-P 2021	28 Desember 2021 untuk APBD 2022	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Ketepatan waktu penyaluran dana perimbangan dan pembiayaan				3	3	3	-	-	3	3	3	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Ketepatan waktu pelayanan pengelolaan keuangan				2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	100%	100%	100%	-	-
5	Ketepatan penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				30 Juli	30 Juli	30 Juli	-	-	17 Juli			-	-	100%			-	-
6	Integrasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SIMDA Keuangan				100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
7	Proporsi PAD terhadap APBD (PAD/APBD)				14.15	14.48	15.00	-	-	13.84	14.81	14.28	-	-	98%	102%	95%	-	-
8	Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)				10	10	10	5	5	7.75	7.50	12.48	7.73	8.92	78%	75%	124%	154%	178%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun ke (%)					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Pertumbuhan jumlah objek pajak PBB-P2 dan BPHTB				1	1	1	1	1	4.60	1.33	2.06	1.36	0.79	460%	133%	206%	136%	79%
10	Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah				-	-	-	15.28	15.52	-	-	-	15.99	16.92	-	-	-	104%	109%
11	Rasio PAD terhadap PDRB				-	-	-	1.20	1.20	-	-	-	0.81	0.82	-	-	-	67%	68%
12	Pertumbuhan nilai aset daerah yang produktif				-	-	-	1.50	1.50	-	-	-	20.03	-16.29	-	-	-	1335%	-1086%
13	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah				-	-	-	4	4	-	-	-	13.44	9.45	-	-	-	336%	236%
14	Proporsi perencanaan dan penganggaran RAPBD terhadap perencanaan dan penganggaran di RKPD				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
15	Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan terhadap peraturan Perundang-Undangan				-	-	-	99.63	99.70	-	-	-			-	-	-		
16	Cakupan layanan data dan informasi keuangan daerah yang telah terintegrasi				-	-	-	82.14	85.71	-	-	-	75	100	-	-	-	91%	
17	Prosentase peningkatan manajemen pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara optimal dan akuntabel				-	-	-	33	35	-	-	-		20.03	-	-	-		57%

A. Pelayanan Pajak Daerah

Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yaitu:

1. PBJT Jasa Perhotelan
2. PBJT Makanan dan atau Minuman
3. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. PBJT Tenaga Listrik
6. PBJT Jasa Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. BPHTB

B. Pelayanan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuten Pati terdiri dari:

1. Sewa Rumah Dinas
2. Sewa Tanah Depan St. Joyokusumo
3. Sewa Tanah Sebelah Timur Polres Pati
4. Sewa Tanah Pertanian di SMK N 4 Pati
5. Sewa Tanah eks. Pengadilan Agama
6. Sewa Tanah untuk Keg. MA'ARIF NU
7. Sewa tanah Kompleks Kios Pasar Godi
8. PKL Komplek SMP 4 Pati
9. Sewa Tanah Komplek Alun Alun Tayu
10. Tanah eks Bengkok Kelurahan
11. Sewa Tanah Apotik Mardi Waras
12. Sewa Tanah depan RS Mitra Bangsa
13. Sewa Tanah Wangunrejo Margorejo
14. Sewa Tanah Aset Ds. Tayu Wetan
15. Sewa Tanah Aset Desa Kemiri (sebagian eks Bengkok Pati Kidul)
16. Sewa Tanah Gedung KORPRI
17. Sewa Tanah untuk ATM
18. Sewa Tanah Komplek alun-alun Pati (Bank Jateng)
19. Sewa ruang payment point Bank Jateng
20. Sewa Kantin SMP N Kabupaten Pati

C. PELAYANAN PENERBITAN SPM

Jadwal Pelayanan

Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 14.00 WIB
Jum'at : Jam 08.00 – 12.00 WIB

Pelayanan, konsultasi lainnya seperti penatausahaan dan aset dilayani sesuai dengan jam kerja.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Layanan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati ditujukan diantaranya untuk Wajib Pajak Daerah yaitu masyarakat. Layanan administrasi pengelolaan keuangan ditujukan untuk seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pati termasuk seluruh UPT di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan, selain itu juga layanan untuk seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Pati.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan kinerjanya juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pati, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKP, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD), Bank Jateng, Notaris/PPAT, dan KPKNL.

II.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bekerja sama dengan BPKAD Kabupaten Pati diantaranya adalah Bank Jateng, PT BPR Bank Daerah Pati (Perseroda), PT Bank BKK Pati, PDAM Tirta Bening, selain itu juga termasuk Percetakan Daerah yang bekerja sama dalam pencetakan karcis untuk pemungutan retribusi.

II.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Berikut ini beberapa Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati:

1. Perjanjian Kerja Sama antara PT Taspen (Persero) dengan BPKAD Kabupaten Pati tentang Implementasi Sistem Informasi Pengolahan (SIMGAJI) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Kejaksaan Negeri Pati tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pati;
3. Nota Kesepatan antara Pemerintah Kabupaten Pati dan Universitas Negeri Surabaya tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

4. Perjanjian Kerja Sama antara BPKAD Kabupaten Pati dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Penerimaan dan Pelaporan Hasil Pembayaran *Online* Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara *Host to Host* di Kabupaten Pati;
5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tentang Pensertifikatan, Pemberian Akses Data dan Informasi Terkait Peralihan Hak Atas Tanah, Penanganan Permasalahan serta Legalisasi Tanah Pemerintah Kabupaten Pati.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis

II.2.1 Permasalahan

a. Permasalahan Pelayanan PD

Permasalahan pelayanan yang masih sering terjadi diantaranya sarana dan prasarana yang perlu di *upgrade* untuk kelancaran transaksi *online,* kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya memadai, perubahan peraturan berdampak pada adaptasi pelayanan.

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Masih diperlukannya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, serta belum optimalnya aktivitas ekonomi masyarakat.

II.2.2 Isu Strategis

Berikut ini identifikasi Isu Strategis Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029:

Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah belum memadai	-	-	Kapasitas Fiskal Daerah yang relatif masih rendah	-	Tata kelola birokrasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan
	Ketersediaan sarana dan			Kebijakan efisiensi		Kemandirian fiskal yang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	prasarana yang masih perlu di *upgrade*			anggaran berdampak pada kebijakan anggaran daerah		terus ditingkatkan
	Desentralisasi Fiskal yang masih rendah					Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
	Manajemen aset yang masih perlu ditingkatkan					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatnya Kapasitas Fiskal guna Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah."

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya Aset Produktif;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	T1 Meningkatnya Kapasitas Fiskal guna Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah		1. Desentralisasi Fiskal	19,11%	20,11%	21,11%	22,11%	23,11%	24,11%	
			2. Persentase Kapasitas Riil Belanja Daerah	24,90%	17,67%	18,23%	18,91%	19,62%	20,35%	
		1. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		2. Meningkatnya PAD	1. Persentase Peningkatan PAD	13,64%	6,77%	8,48%	9,52%	14,13%	15,37%	
			2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,41%	0,42%	0,44%	0,47%	0,53%	0,61%	

III.3 Strategi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) mempunyai strategi yang menjadi prioritas dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Pati. Strategi tersebut disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah	Pemantapan infrastruktur dan SDM untuk peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah	Peningkatan infrastruktur dan SDM untuk peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah	Penguatan infrastruktur dan SDM untuk peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah	Terwujudnya tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
Penguatan Landasan Peningkatan Pendapatan Daerah berbasis PAD	Akselerasi Peningkatan PAD berbasis Sumber Daya Ekonomi Unggulan	Pemantapan Peningkatan PAD berbasis Sumber Daya Ekonomi Unggulan	Desentralisasi Fiskal Mantap	Menuju Desentralisasi Fiskal Tinggi
Definisi Operasional : Penguatan Landasan Peningkatan Pendapatan Daerah berbasis PAD melalui 1. Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan, Konstruksi, Perhotelan-Restauran-Rumah Makan, Jasa Pendidikan); 2. Penguatan pemutakhiran basis data obyek pajak dan retribusi daerah; 3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi) beserta pengembangan sistem informasinya;	**Definisi Operasional :** Akselerasi Peningkatan PAD berbekal basis data dan sistem informasi dan SDM yang memadai, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan pajak, retribusi dan peningkatan pengelolaan asset tetap daerah dapat mendorong peningakatan PAD.	**Definisi Operasional :** PAD tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan didukung dengan sumber daya yang efektif, efisien dan adaptif (cepat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi daerah sebagai basis penerimaan daerah)	**Definisi Operasional :** PAD tumbuh sangat signifikan dan berkelanjutan hingga mendekati rasio 25%	**Definisi Operasional :** Rasio PAD sangat berpeluang melampaui 25% hingga menuju desentralisasi fiscal daerah yang semakin tinggi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Peningkatan kapasitas/kompetensi SDM pengelola keuangan.				

Tabel 3.3
Strategi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	-	1. Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daerah 2. Penguatan Landasan Peningkatan Pendapatan Daerah berbasis PAD	1. Peningkatan tata kelola anggaran, perbendaharaan dan aset daearh 2. Peningkatan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah menuju kemandirian fiskal	-

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dan diselaraskan dengan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Pati untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Pati dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	-	Peningkatan Kapasitas Fiskal guna mendukung Percepatan Pembangunan Daerah.	• Meningkatkan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Kabupaten Pati
			• Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Kabupaten Pati
			• Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan Perda APBD/APBD-P yang tepat waktu	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan keterbukaan informasi tentang APBD/APBD-P	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan pengelolaan dana perimbangan yang professional	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan pengelolaan kegiatan pembiayaan dan bantuan keuangan yang professional	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan terselesaikannya dokumen pengelolaan keuangan, dokumen penyediaan dana, dokumen pencairan dana dan pengelolaan kas secara akuntabel	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan terselesaikannya daftar gaji PNSD dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan Perda pertanggungawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu	Kabupaten Pati
			• Mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel	Kabupaten Pati
			• Menyajikan analisa dan kajian pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal	Kabupaten Pati

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
			• Mewujudkan pencatatan data Barang Milik Daerah secara tertib dan akuntabel	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Pati
			• Mempercepat penyelesaian kasus Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan pendataan objek pajak baru	Kabupaten Pati
			• Memaksimalkan informasi dan tata cara pembayaran pajak melalui berbagai media	Kabupaten Pati
			• Mempercepat penyelesaian permasalahan perpajakan	Kabupaten Pati
			• Meningkatkan keakuratan pelaporan penyelenggaraan perpajakan	Kabupaten Pati
			• Meningkatkan inovasi dalam pembayaran pajak • Memberikan *reward* bagi wajib pajak	Kabupaten Pati

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta mengacu pada nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penetapan program kegiatan dan sub kegiatan di bawah ini juga digunakan sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2030.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kapasitas Fiskal guna Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah				Desentralisasi Fiskal		
					Persentase Kapasitas Riil Belanja Daerah		
		1. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel			Opini BPK atas laporan keuangan		
			Meningkatnya tata kelola anggaran			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan				
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan				
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah program dan pagu di RAPBD, Jumlah program dan pagu di RKPD**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah dokumen/laporan pengelolaan perbendaharaan yang tersedia**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan Pemkab Pati**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	**Jumlah dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	**Jumlah dokumen hasil sistem informasi keuangan daerah**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		**Persentase peningkatan manajemen pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara optimal dan akuntabel**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah aset produktif**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		2. Meningkatnya PAD			Persentase Peningkatan PAD		
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Objek Pajak Daerah dan jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	*Output*	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
KEUANGAN				**685.310.147.000**		**691.696.082.000**		**717.038.094.000**		**723.120.930.000**		**729.452.445.000**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar**	**100**	**100**	**31.765.465.650**	**100**	**32.083.120.000**	**100**	**33.875.223.000**	**100**	**34.213.976.000**	**100**	**34.346.995.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**25.770.400**	**12 dokumen**	**26.027.797**	**12 dokumen**	**34.505.580**	**12 dokumen**	**34.850.690**	**12 dokumen**	**35.199.142**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	7.007.100	5 dokumen	7.077.171	5 dokumen	9.000.000	5 dokumen	9.090.000	5 dokumen	9.180.900	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	4.329.700	2 dokumen	4.372.690	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.050.000	2 dokumen	5.100.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.793.000	2 Dokumen	3.830.930	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.050.000	2 Dokumen	5.100.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.292.300	12 Laporan	5.345.223	12 Laporan	5.505.580	12 Laporan	5.560.690	12 Laporan	5.616.242	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	2.804.300	8 Laporan	2.832.343	8 Laporan	5.000.000	8 Laporan	5.050.000	8 Laporan	5.100.500	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	43 Data	2.544.000	43 Data	2.569.440	43 Data	5.000.000	43 Data	5.050.000	43 Data	5.100.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**29.094.836.300**	**4 Dokumen**	**29.385.784.663**	**4 Dokumen**	**30.273.633.324**	**4 Dokumen**	**30.576.369.657**	**4 Dokumen**	**30.882.133.353**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	940 Orang/bulan	95 Orang/bulan	28.683.416.300	95 Orang/bulan	28.970.250.463	95 Orang/bulan	29.839.357.977	95 Orang/bulan	30.137.751.557	95 Orang/bulan	30.439.129.072	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	30 Dokumen	49.289.000	30 Dokumen	49.781.890	30 Dokumen	51.275.347	30 Dokumen	51.788.100	30 Dokumen	52.305.981	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dokumen	300 Dokumen	355.996.000	300 Dokumen	359.555.960	300 Dokumen	375.000.000	300 Dokumen	378.750.000	300 Dokumen	382.537.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan	6.135.000	7 Laporan	6.196.350	7 Laporan	8.000.000	7 Laporan	8.080.000	7 Laporan	8.160.800	
Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3.378.000**	**1 Dokumen**	**3.411.780**	**1 Dokumen**	**5.000.000**	**1 Dokumen**	**5.050.000**	**1 Dokumen**	**5.100.500**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.378.000	6 Laporan	3.411.780	6 Laporan	5.000.000	6 Laporan	5.050.000	6 Laporan	5.100.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Layanan**	**1 Layanan**	**32.700.000**	**1 Layanan**	**33.027.000**	**1 Layanan**	**310.308.810**	**1 Layanan**	**313.411.898**	**1 Layanan**	**316.546.017**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	113 Stel	-	-	-	-	113 Stel	57.500.000	113 Stel	58.075.000	113 Stel	58.655.750	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000	12 Dokumen	2.727.000	12 Dokumen	2.808.810	12 Dokumen	2.836.898	12 Dokumen	2.865.267	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	119 Orang	113 Orang	30.000.000	113 Orang	30.300.000	113 Orang	250.000.000	113 Orang	252.500.000	113 Orang	255.025.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**1.057.734.950**	**7 Jenis**	**1.068.312.300**	**7 Jenis**	**1.124.717.804**	**7 Jenis**	**1.135.965.697**	**7 Jenis**	**1.142.224.649**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	172 Paket	172 Paket	3.001.000	172 Paket	3.031.010	172 Paket	5.000.000	172 Paket	5.050.000	172 Paket	5.100.500	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	3.245.000	1 Paket	3.277.450	1 Paket	3.375.774	1 Paket	3.409.531	1 Paket	3.443.627	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	60 Paket	60 Paket	561.559.550	60 Paket	567.175.146	60 Paket	600.000.000	60 Paket	606.000.000	60 Paket	606.959.295	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	249.781.150	3 Paket	252.278.962	3 Paket	259.847.330	3 Paket	262.445.804	3 Paket	265.070.262	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	3.360.000	36 Dokumen	3.393.600	36 Dokumen	3.494.700	36 Dokumen	3.530.362	36 Dokumen	3.565.666	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Laporan	300 Laporan	236.073.000	300 Laporan	238.433.730	300 Laporan	250.000.000	300 Laporan	252.500.000	300 Laporan	255.025.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen	48 Dokumen	715.250	48 Dokumen	722.403	48 Dokumen	3.000.000	48 Dokumen	3.030.000	48 Dokumen	3.060.300	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**4 Paket**	**4 Paket**	**415.220.000**	**4 Paket**	**419.372.200**	**4 Paket**	**881.953.366**	**4 Paket**	**890.772.900**	**4 Paket**	**695.660.629**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	5 Unit	150.000.000	5 Unit	151.500.000	5 Unit	153.015.000	
Pengadaan Mebeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	-	-	-	-	3 Unit	100.000.000	3 Unit	101.000.000	3 Unit	102.010.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	5 Unit	415.220.000	5 Unit	419.372.200	5 Unit	431.953.366	5 Unit	436.272.900	5 Unit	440.635.629	
Pengadaan Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 unit	202.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**4 Jenis Layanan**	**4 Jenis Layanan**	**831.591.000**	**4 Jenis Layanan**	**839.906.910**	**4 Jenis Layanan**	**865.104.117**	**4 Jenis Layanan**	**873.755.158**	**4 Jenis Layanan**	**882.492.710**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	173 Laporan	130 Laporan	990.000	130 Laporan	999.900	130 Laporan	1.029.897	130 Laporan	1.040.196	130 Laporan	1.050.598	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	294.300.000	36 Laporan	297.243.000	36 Laporan	306.160.290	36 Laporan	309.221.893	36 Laporan	312.314.112	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	536.301.000	48 Laporan	541.664.010	48 Laporan	557.913.930	48 Laporan	563.493.070	48 Laporan	569.128.000	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah paket pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**3 Paket**	**3 Paket**	**304.235.000**	**3 Paket**	**307.277.350**	**3 Paket**	**380.000.000**	**3 Paket**	**383.800.000**	**3 Paket**	**387.638.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	84 Unit	159.530.000	84 Unit	161.125.300	84 Unit	180.000.000	84 Unit	181.800.000	84 Unit	183.618.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	318 Unit	44.800.000	318 Unit	45.248.000	318 Unit	50.000.000	318 Unit	50.500.000	318 Unit	51.005.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	99.905.000	1 Unit	100.904.050	1 Unit	150.000.000	1 Unit	151.500.000	1 Unit	153.015.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD**	**34.81**	**35,00**	**651.846.887.000**	**35,00**	**657.898.190.000**	**35,00**	**681.396.655.000**	**34,00**	**687.123.076.000**	**34,00**	**692.703.734.000**	
	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	**27.50**	**32,00**		**32,00**		**30,00**		**30,00**		**30,00**		
	Persentase realisasi anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**93.36**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	**100.00**	**100,00**		**100,00**		**100,0**		**100**		**100,00**		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Presentase penyerapan anggaran**	**94.34**	**95**	**828.765.400**	**95**	**837.053.184**	**95**	**862.165.080**	**96**	**870.786.180**	**97**	**879.494.282**	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	63.927.500	2 Dokumen	64.566.905	2 Dokumen	66.504.212	2 Dokumen	67.168.704	2 Dokumen	67.840.631	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	57.657.200	2 Dokumen	58.233.772	2 Dokumen	59.980.785	2 Dokumen	60.580.593	2 Dokumen	61.186.399	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	332.497.000	5 Dokumen	335.821.970	5 Dokumen	345.896.629	5 Dokumen	349.355.595	5 Dokumen	352.849.151	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	326.999.700	5 Dokumen	330.269.697	5 Dokumen	340.177.788	5 Dokumen	343.579.566	5 Dokumen	347.015.361	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	47.684.000	1 Dokumen	48.160.840	1 Dokumen	49.605.665	1 Dokumen	50.101.722	1 Dokumen	50.602.739	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan yang tersedia**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**669.776.900**	**6 Dokumen**	**676.474.669**	**6 Dokumen**	**696.768.909**	**6 Dokumen**	**703.736.598**	**6 Dokumen**	**710.773.964**	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6484 Dokumen	7500 Dokumen	278.637.000	7500 Dokumen	281.423.370	7500 Dokumen	289.866.071	7500 Dokumen	292.764.732	7500 Dokumen	295.692.379	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	405 Dokumen	400 Dokumen	38.186.000	400 Dokumen	38.567.860	400 Dokumen	39.724.896	400 Dokumen	40.122.145	400 Dokumen	40.523.366	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	2.999.850	2 Dokumen	3.029.849	2 Dokumen	3.120.744	2 Dokumen	3.151.951	2 Dokumen	3.183.471	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	2 Dokumen	3.999.850	2 Dokumen	4.039.849	2 Dokumen	4.161.044	2 Dokumen	4.202.654	2 Dokumen	4.244.681	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan Hasil	38 Laporan	38 Laporan	137.114.400	38 Laporan	138.485.544	38 Laporan	142.640.110	38 Laporan	144.066.511	38 Laporan	145.507.177	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	94.450.000	12 Dokumen	95.394.500	12 Dokumen	98.256.335	12 Dokumen	99.238.898	12 Dokumen	100.231.287	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.359.800	1 Dokumen	72.073.398	1 Dokumen	74.235.600	1 Dokumen	74.977.956	1 Dokumen	75.727.735	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170 Orang	170 Orang	43.030.000	170 Orang	43.460.300	170 Orang	44.764.109	170 Orang	45.211.750	170 Orang	45.663.868	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan Pemkab Pati**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**396.090.700**	**4 Dokumen**	**400.051.607**	**4 Dokumen**	**412.053.155**	**4 Dokumen**	**416.173.687**	**4 Dokumen**	**420.335.424**	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	31.440.000	4 Dokumen	31.754.400	4 Dokumen	32.707.032	4 Dokumen	33.034.102	4 Dokumen	33.364.443	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	54.040.000	4 Laporan	54.580.400	4 Laporan	56.217.812	4 Laporan	56.779.990	4 Laporan	57.347.790	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	195.129.700	6 Dokumen	197.080.997	6 Dokumen	202.993.427	6 Dokumen	205.023.361	6 Dokumen	207.073.595	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.500.000	2 Dokumen	9.595.000	2 Dokumen	9.882.850	2 Dokumen	9.981.679	2 Dokumen	10.081.495	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	117 Orang	117 Orang	105.981.000	117 Orang	107.040.810	117 Orang	110.252.034	117 Orang	111.354.555	117 Orang	112.468.100	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**649.927.254.000**	**6 Dokumen**	**655.959.360.540**	**6 Dokumen**	**679.399.660.356**	**6 Dokumen**	**685.106.111.960**	**6 Dokumen**	**690.666.600.079**	
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		-	1 Laporan	6.625.000.000	1 Laporan	6.691.250.000	1 Laporan	6.891.987.500	1 Laporan	6.960.907.375	1 Laporan	7.030.516.449	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	597.932.262.000	12 Laporan	603.444.418.620	12 Laporan	625.309.270.179	12 Laporan	630.474.817.880	12 Laporan	635.488.993.059	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak	10 Laporan	2 Laporan	14.527.992.000	2 Laporan	14.673.271.920	2 Laporan	15.113.470.078	2 Laporan	15.264.604.778	2 Laporan	15.417.250.826	
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	30.842.000.000	2 Laporan	31.150.420.000	2 Laporan	32.084.932.600	2 Laporan	32.405.781.926	2 Laporan	32.729.839.745	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Jumlah dokumen hasil sistem informasi keuangan daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	**1 Dokumen**	**25.250.000**	**1 Dokumen**	**26.007.500**	**1 Dokumen**	**26.267.575**	**1 Dokumen**	**26.530.251**	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.250.000	5 Dokumen	26.007.500	5 Dokumen	26.267.575	5 Dokumen	26.530.251	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase penambahan Nilai Aset Tetap**	**1.18**	**0,12**	**406.765.300**	**0,08**	**410.833.000**	**0,18**	**423.158.000**	**0,22**	**427.390.000**	**0,11**	**1.031.663.000**	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah aset produktif**	**69 bidang**	**61 bidang**	**406.765.300**	**61 bidang**	**410.833.000**	**61 bidang**	**423.158.000**	**61 bidang**	**427.390.000**	**61 bidang**	**1.031.663.000**	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen	103.305.300	2 Dokumen	104.338.400	2 Dokumen	107.468.562	2 Dokumen	108.543.668	2 Dokumen	109.628.204	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.050.000	2 Dokumen	5.201.500	2 Dokumen	5.253.515	2 Dokumen	5.306.050	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	20.200.000	-	20.402.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	103.461.500	12 Laporan	104.496.115	12 Laporan	107.630.998	12 Laporan	108.707.308	12 Laporan	109.794.382	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BarangMilik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.760.000	1 Laporan	3.797.600	1 Laporan	3.911.528	1 Laporan	3.950.643	1 Laporan	3.990.150	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.400.000	1 Laporan	3.434.000	1 Laporan	3.537.020	1 Laporan	3.572.390	1 Laporan	3.608.114	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	161.338.500	5 Dokumen	162.951.885	5 Dokumen	147.840.442	5 Dokumen	149.318.846	5 Dokumen	150.812.034	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	8.500.000	4 Laporan	8.585.000	4 Laporan	8.842.550	4 Laporan	8.930.976	4 Laporan	9.020.285	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.070.000	2 Laporan	7.282.100	2 Laporan	7.354.921	2 Laporan	7.428.470	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	11.000.000	150 Orang	11.110.000	150 Orang	11.443.300	150 Orang	11.557.733	150 Orang	11.673.310	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Peningkatan Pajak Daerah**	**7.19**	**51**	**1.291.029.050**	**9**	**1.303.939.000**	**9**	**1.343.058.000**	**9**	**1.356.488.000**	**9**	**1.370.053.000**	
	Persentase Peningkatan Objek Pajak Daerah	**8.92**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Objek Pajak Daerah dan jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB**	**832823 OP**	**874823 OP**	**1.291.029.050**	**895823 OP**	**1.303.939.000**	**916823 OP**	**1.343.058.000**	**937823 OP**	**1.356.488.000**	**958823 OP**	**1.370.053.000**	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	16 Laporan	16 Laporan	16.000.000	16 Laporan	16.160.000	16 Laporan	16.644.800	16 Laporan	16.811.152	16 Laporan	16.979.384	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Unit	9 Unit	421.410.000	9 Unit	425.624.100	9 Unit	438.393.302	9 Unit	442.776.751	9 Unit	447.204.519	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	11.929.500	12 Laporan	12.048.454	12 Laporan	12.410.259	12 Laporan	12.534.361	12 Laporan	12.659.705	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	91.112.000	12 Laporan	92.023.120	12 Laporan	94.783.814	12 Laporan	95.731.652	12 Laporan	96.688.968	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	8.400.000	10000 Obyek Pajak	8.484.000	10000 Obyek Pajak	8.738.520	10000 Obyek Pajak	8.825.905	10000 Obyek Pajak	8.914.164	

Bidang Urusan/Program/*Outcome*/Kegiatan/Subkegiatan/*Output*	Indikator *Outcome*/*Output*	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	17912 Dokumen	6374 Dokumen	11.539.000	6693 Dokumen	11.654.390	7027 Dokumen	12.004.022	7379 Dokumen	12.124.062	7748 Dokumen	12.245.303	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	16264 Layanan	40000 Layanan	32.141.500	40000 Layanan	32.462.915	40000 Layanan	33.436.802	40000 Layanan	33.771.170	40000 Layanan	34.108.882	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan PajakDaerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang TelahDilakukan Penelitian dan Verifikasi	46428 Dokumen	40000 Dokumen	69.464.050	40000 Dokumen	70.158.691	40000 Dokumen	72.263.451	40000 Dokumen	72.986.086	40000 Dokumen	73.715.947	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	1000 Dokumen	364.166.000	1000 Dokumen	367.807.660	1000 Dokumen	378.841.890	1000 Dokumen	382.630.309	1000 Dokumen	386.456.612	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	511 Dokumen	600 Dokumen	83.500.000	600 Dokumen	84.335.000	600 Dokumen	86.865.050	600 Dokumen	87.733.701	600 Dokumen	88.611.038	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	180 Laporan	180 Laporan	158.367.000	180 Laporan	159.950.670	180 Laporan	164.749.190	180 Laporan	166.396.682	180 Laporan	168.060.649	
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	23.230.000	2 Laporan	23.926.900	2 Laporan	24.166.169	2 Laporan	24.407.831	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
		Terlaksananya pengelolaan dana darurat dan mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
		Terlaksananya bagi hasil Pajak/Retribusi daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Pati	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Tersedianya Standar Harga Pemkab Pati	Penyusunan Standar Harga	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Desentralisasi Fiskal	%	19,11	20,11	21,11	22,22	23,11	24,11	
2	Persentase Kapasitas Riil Belanja Daerah	%	24,90	17,67	17,86	18,23	18,91	20,35	
3	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Persentase Peningkatan PAD	%	13,64	6,77	8,48	9,52	14,13	15,37	
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,41	0,42	0,44	0,47	0,53	0,61	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	
2	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	34,00	32,00	32,00	30,00	30,00	30,00	
3	Persentase realisasi anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	64,00	64,00	65,00	62,00	60,00	60,00	
4	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,10	0,12	0,08	0,18	0,22	0,11	
6	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	37	9	9	9	9	9	
7	Persentase Peningkatan Objek Pajak Daerah	%	5	5	5	5	5	5	

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa Perangkat Daerah untuk segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pasca pemilihan kepala daerah serentak. Maka BKPSDM Kabupaten Pati harus menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Proses penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dilakukan dengan tahapan: 1) Persiapan penyusunan Renstra PD meliputi penyusunan Rancangan Awal Renstra PD dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2023-2026, perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan *cascading*, dan penyusunan dokumen rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; 2) Penyusunan rancangan Renstra; 3) Pelaksanaan forum perangkat daerah gabungan; 4) Perumusan Rancangan Akhir Renstra; 5) Verifikasi Rancangan oleh Bapperida; dan 6) Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas fungsi BKPSDM dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2025-2029 dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dijalankan oleh Perangkat Daerah, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, dengan menekankan

pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik. Dan juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati ini, diharapkan akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis.

Melalui dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menentukan strategi untuk: pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas

dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;

4. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Pati, dan sekaligus sebagai sarana peningkatan kinerja kepegawaian yang lebih baik melalui proses pembelajaran secara terus menerus.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan urusan yang akan dicapai BKPSDM Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pengoordinasian pelaksanaan program fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
d. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, uraian tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Badan.

Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
b. pengoordinasian kegiatan di Badan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup Badan;
g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan Badan;
h. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Umum

   Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah,

kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

2. Subbagian Keuangan
   Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan.

b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
   Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan kebutuhan, pengadaan, pemberhentian ASN dan pengelolaan informasi kepegawaian.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
   b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN;
   c. pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan ASN;
   d. pelaksanaan administrasi pemberhentian;
   e. pengelolaan sistem dan informasi kepegawaian;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Mutasi dan Promosi;
   Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan administrasi mutasi dan promosi, kenaikan pangkat dan pengembangan karier ASN.
   Dalam melaksanakan tugas, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan mutasi dan promosi ASN;
   b. penyusunan pemetaan potensi ASN;
   c. perencanaan pengembangan karier ASN;
   d. pengelolaan administrasi pemindahan dan pengangkatan jabatan ASN;
   e. perumusan metode dan standar proses pengisian jabatan ASN;
   f. perencanaan dan penyelesaian administrasi proses kenaikan pangkat;

g. penyelesaian administrasi proses penyesuaian masa kerja;
h. perencanaan dan penyelesaian administrasi mutasi perpindahan ASN;
i. penyusunan bahan rapat Tim Penilai Kinerja ASN;
j. pelaksanaan manajemen talenta; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Kinerja;

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Kinerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemantauan, penegakan, penyelesaian kasus, penjatuhan sanksi disiplin dan kode etik, perizinan, pengelolaan kesejahteraan, penyiapan usul pemberian penghargaan, tanda jasa, dan pengelolaan kinerja ASN.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pembinaan, kesejahteraan dan kinerja ASN;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan disiplin, kode etik, kesejahteraan, perlindungan, penghargaan dan pengelolaan kinerja pegawai ASN;
c. pelaksanaan pembinaan, penegakan disiplin dan kode etik bagi pegawai ASN;
d. pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan, penyelesaian kasus dan penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dan kode etik bagi pegawai ASN;
e. penyelesaian usul izin perceraian bagi pegawai ASN;
f. penyelesaian usul izin menjadi Kepala Desa bagi pegawai ASN;
g. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan bagi pegawai ASN yang meliputi penyelesaian usul izin cuti, pengelolaan data dukung perhitungan tambahan penghasilan pegawai, penggantian biaya pemeriksaaan pengelolaan data peserta Tapera; kesehatan, dan
h. pelaksanaan pengelolaan perlindungan bagi pegawai ASN yang meliputi proses pengusulan penetapan status pegawai dan status tewas;
i. pelaksanaan pemberian penghargaan, tanda jasa bagi pegawai ASN;
j. pengelolaan kehadiran ASN;
k. pengelolaan kinerja pegawai ASN; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kompetensi ASN.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi ASN;
   b. pengelolaan pengembangan kompetensi teknis ASN;
   c. pengelolaan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN;
   d. pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi;
   e. pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
   f. penyelesaian administrasi proses kenaikan pangkat;
   g. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan Diklat;
   h. fasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
   i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN; dan
   j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional
   1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan birokrasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar yang mempunyai nilai strategis. SDM adalah faktor kunci di antara sumber daya lainnya yang merupakan kekuatan dalam mengelola potensi daerah. Dalam menjalankan roda organisasinya, BKPSDM Kabupaten Pati ditunjang dengan sumber daya aparatur sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) PNS terdiri dari 18 laki-laki dan 19 perempuan, dan tenaga Non ASN sejumlah 16 (enam belas) terdiri dari 10 laki-laki dan 6 perempuan. Sumber daya aparatur BKPSDM Kabupaten Pati terinci sebagai berikut :

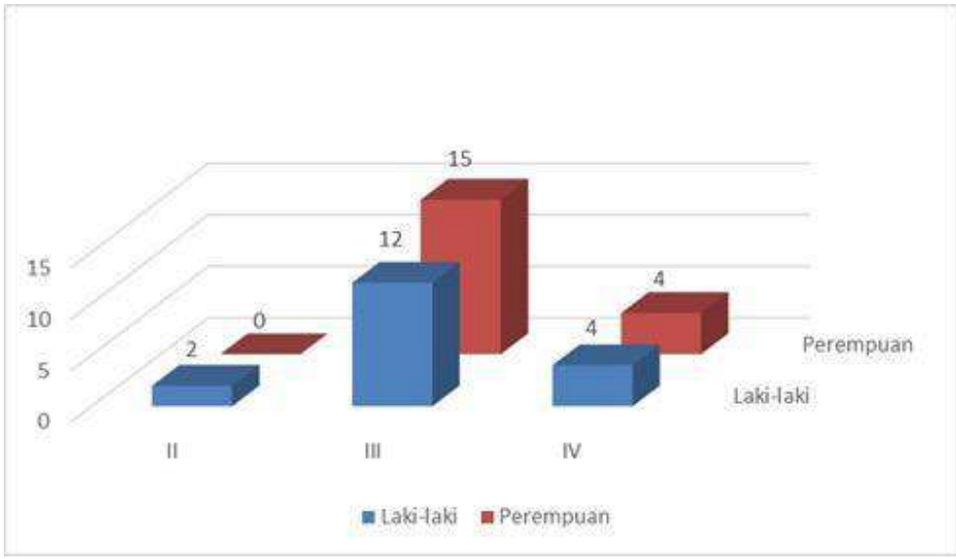

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Pati (31 mei 2025)

Grafik 2.1
Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Pati
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Dari grafik di atas dijelaskan bahwa jumlah PNS golongan III merupakan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan PNS golongan II dan IV. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai BKPSDM Kabupaten Pati sebanyak 37 orang yang terdiri dari 8 orang golongan IV, 27 orang golongan III, dan 2 orang golongan II. Sedangkan pejabat struktural berjumlah 8 orang, pejabat fungsional 18 orang dan 11 orang pelaksana. Hal ini belum dapat dikatakan memadai jika dibandingkan dengan volume pekerjaan pengelola kepegawaian yang pada periode bulan Mei 2025 pegawai Pemerintah Kabupaten Pati berjumlah 10.748 orang yang terdiri dari 7.321 orang PNS dan 3.427 orang PPPK.

Dari segi kualitas, SDM di BKPSDM Kabupaten Pati masih perlu ditingkatkan sehingga bisa menjadi sumber kekuatan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pati sebagai pengelola kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Pati.

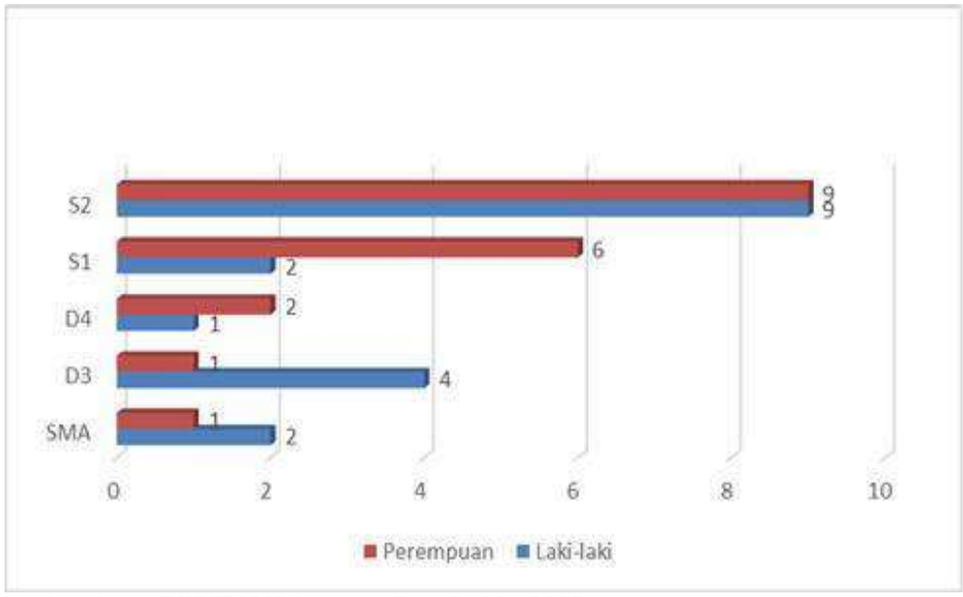

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Pati (31 Mei 2025)

Grafik. 2.2
Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Pati
Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik 2.2 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan pegawai terendah adalah SMA sejumlah 3 orang, pendidikan tertinggi dan terbanyak adalah pascasarjana (S2) berjumlah 18 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Pati (31 Mei 2025)

Grafik 2.3
Jumlah PNS BKPSDM Kabupaten Pati
Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik 2.3, diperoleh penjelasan bahwa usia pegawai pada BKPSDM Kabupaten Pati rata-rata berada pada usia yang sangat produktif yaitu berusia antara 21-40 tahun dan yang mendekati masa pensiun atau berusia di atas 55 tahun berjumlah 3 orang.

b. Aset/Modal

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati terletak di Jl. Kolonel Sugiyono No. 8 Pati, sedangkan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati kondisi akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Aset yang dikelola BKPSDM Kabupaten Pati
Per 31 Desember 2024

ASET TETAP		**17.058.970.896,67**
1	Tanah	127.262.520,00
2	Peralatan Mesin	6.951.031.699,67
3	Gedung dan Bangunan	9.639.697.530,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	335.414.147,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.565.000,00
ASET LAINNYA		**446.176.400,00**
7	Aset Tidak Berwujud	446.176.400,00

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Pati 31 Desember 2024

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap organisasi meliputi gedung/ruang kerja, peralatan kerja, sarana transportasi dan telekomunikasi. Kondisi yang tersedia saat ini baik da nada beberapa sarana prasarana yang kurang baik dan perlu dilakukan penghapusan.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Pati
Per 31 Desember 2024

NO	JENIS	JML	SATUAN	KONDISI
1	Mobil Dinas Kepala	1	unit	Baik
2	Mobil Dinas Sekretaris	1	unit	Baik
3	Mobil Dinas Kepala Bidang	4	unit	Baik
4	Mobil Dinas Pool	1	unit	Baik
5	Sepeda Motor	17	unit	Baik
6	Lemari Besi	4	unit	Baik
7	Rak Besi	17	unit	Baik
8	*Mobile File*	3	unit	Baik
9	*Filling kabinet*	35	unit	Baik
10	Lemari Kaca	8	unit	Baik
11	Meja Kerja	52	unit	Baik
12	Meja Rapat	17	unit	Baik
13	Meja Kayu	50	unit	Baik
14	Kursi Tamu	9	unit	Baik
15	Kursi Lipat	57	unit	Baik
16	Mesin Penghancur Kertas	3	unit	Baik

NO	JENIS	JML	SATUAN	KONDISI
17	Laptop	25	unit	Baik
18	PC	95	unit	Baik
19	Printer	33	unit	Baik
20	AC	35	unit	Baik
21	Kamera DSLR	1	unit	Baik
22	Kamera Digital *Pocket*	1	unit	Baik
23	Almari Kayu	5	unit	Baik
24	Kursi Besi	189	unit	Baik
25	Scanner	4	unit	Baik
26	Genset	2	unit	Baik
27	CCTV	2	paket	Baik
28	Mesin Absensi	7	unit	Baik
29	Buku Tamu elektronik	1	unit	Baik
30	Papan pengumuman	2	unit	Baik
31	Meja Komputer	71	unit	Baik
32	Mesin Penghisab Debu	2	unit	Baik
33	Alat dapur lainnya	1	unit	Baik
34	Lemari Es	1	unit	Baik
35	Televisi	4	unit	Baik
36	*Sound system*	1	unit	Baik
37	*Wireless*	2	unit	Baik
38	Timbangan Berat dan Tinggi Badan	1	unit	Baik
39	Mimbar / Podium	1	unit	Baik
40	Meja kerja pejabat	8	unit	Baik
41	Meja tamu biasa	1	unit	Baik
42	Kursi kerja pejabat	17	unit	Baik
43	Lemari buku pejabat	4	unit	Baik
44	Lemari buku untuk perpustakaan	1	unit	Baik
45	Lemari buku untuk arsip dinamis	8	unit	Baik
46	Lemari arsip pejabat lainnya	2	unit	Baik
47	*Microphone / Wireless mic*	1	unit	Baik
48	Layar Film/Proyektor	11	unit	Baik
49	Alat studio video lainnya	3	unit	Baik
50	*Facsimile*	1	unit	Kurang Baik
51	Kursi Rapat	172	unit	Baik
52	Tempat Tidur Besi	1	unit	Baik
53	Meja resepsionis	2	unit	Baik
54	Meja Panjang	8	unit	Baik
55	Telepon Mobile	1	unit	Baik
56	Kursi Tunggu	4	unit	Baik

Sumber data : BKPSDM Kabupaten Pati 31 Desember 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan di Renstra BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BKPSDM Kabupaten Pati berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*
	Indikator Tujuan :															
	Indeks Profesionalitas ASN				61	65	71	75	66,25	79,2	79,2	-	109	122	112	-
	Indikator Sasaran :															
	Indeks Sistem Merit				0,41	0,51	0,61	0,65	0,67	0,67	0,67	-	163	131	110	-
	Indikator Program 1.															
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar				148,9	185,6	239	323	143,4	151,88	153,05	-	96	82	64	-
2	Rasio pegawai fungsional				12	13	14	15	19,8	18,88	19,09	-	165	145	136	-
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi				97	98	99	100	84,36	97,00	97,44	-	87	99	98	-
4	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi/kompetensi				75	80	85	90	98,3	97,00	98,15	-	131	121	115	-
5	Penurunan pelanggaran disiplin				6,6	7,1	7,7	8,3	54,87	15,38	25	-	831	217	325	-
	Indikator Kegiatan 1															
1.	Jumlah dokumen rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah, rencana pengadaan ASN, dan kebijakan internal terkait pengadaan ASN				3	3	3	3	3	3	3	-	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*
2	Persentase keterisian formasi ASN				83	85	87	89	83	85,6	87	-	100	100,7	100	-
3	Persentase pemberhentian ASN yang sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
	Indikator Kegiatan 2															
1	Jumlah dokumen tentang pola karir, mutasi, rotasi dan promosi yang telah ditetapkan oleh PPK				2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	-
2	Persentase mutasi dan promosi yang sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi				94	95	96	97	93,31	98,75	96	-	99	104	100	-
3	Persentase Jabatan ASN yang memiliki Standart Kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK				75	80	85	90	86,68	78,7	85	-	116	98	100	-
4	Jumlah dokumen rencana pengembangan karir				1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	-
	Indikator Kegiatan 3															
1	Persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan kesenjangan kompetensi dan kinerja				30	35	40	45	30	35	40	-	100	100	100	-
	Indikator Kegiatan 4															
1	Jumlah dokumen penilaian kinerja secara berkala dan analisis permasalahan kinerja ASN				8	8	8	8	8	8	8	-	100	100	100	-
2	Persentase ASN yang berkinerja baik				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*	*18*
3	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang ditindaklanjuti berdasarkan laporan OPD				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
	Indikator Program 2															
1	Persentase ASN yang memiliki kesenjangan kompetensi minimal rendah				0	40	50	60	54,86	47,23	47,8	-	~	118	95,5	-
	Indikator Kegiatan 1															
1	Persentase pengembangan kompetensi teknis berdasarkan kesenjangan kompetensi dan kinerja				90	90	95	95	100	100	100	-	111	111	105	-
	Indikator Kegiatan 2															
1	Persentase kelulusan latsar ASN				100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-
2	Persentase pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berdasarkan kesenjangan kompetensi dan kinerja				10	13	16	18	29,2	24,23	25	-	292	186	156	-

Secara umum gambaran pelayanan BKPSDM Kabupaten Pati ditinjau dari kinerja pelayanan periode Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel di atas, telah tercapai untuk beberapa indikator. Indikator tujuan dan sasaran yang diperjanjikan oleh Kepala Badan sebagai indikator kinerja utama BKPSDM telah tercapai bahkan melebihi target. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Adanya koordinasi dan kerjasama tim yang baik dalam rangka peningkatan kinerja badan;
2. Adanya komunikasi yang intens antar instansi baik vertikal maupun perangkat daerah;
3. Adanya peran aktif ASN Kabupaten Pati dalam meningkatkan pengembangan kompetensi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Pati.

Sedangkan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sampai dengan tahun keempat periode Renstra Tahun 2023-2026, banyak dipengaruhi oleh regulasi dari pemerintah daerah dan juga minat aktif ASN dalam pengembangan kompetensi dan kualifikasi.

Selain dari evaluasi Renstra Tahun 2023-2026, kinerja pelayanan pada BKPSDM Kabupaten Pati dapat dievaluasi dari data series Tahun 2020-2024. Data series yang akurat dan terpercaya menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Data series ini juga menjadi bagian dari sistem Satu Data Indonesia yang dikelola BKPSDM Kabupaten Pati. Data series BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Data Series Gambaran Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	**Urusan Kepegawaian**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	-	-	45,97	66,25	79,2
2	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	-	0,44	0,67	0,67
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	org	29	30	33	28	26
a	Laki-laki						22
b	Perempuan						4
4	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah	org	189	186	184	164	182
a	Laki-laki						124
b	Perempuan						48

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Jumlah pelaksana (fungsional umum)	org	2.020	1.742	1.627	1.459	1.335
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (PNS)	org	6.993	6.792	6.663	6.157	5.676
a	Guru	org	4.948	4.688	4.252	3.789	3.396
b	Tenaga Kesehatan	org	1.719	1.788	1.909	1.882	1.854
c	Non-guru dan tenaga kesehatan	org	326	316	507	486	426
a	PNS	org	9.750	9.408	8.837	8.117	7.520
b	PPPK	org	0	493	2.047	2.869	3.427
c	THL (biaya APBD)	org	1.679	2.038	2.170	2.082	2.021
d	Pegawai Non-PNS (biaya BLUD)	org	621	621	847	554	525
8	Jumlah Perekrutan Pegawai	org	1.045	579	832	748	988
a	PNS	org	496	2	191	12	63
b	PPPK	org	0	0	832	732	925
c	THL (biaya APBD)	org	360	25	2.170	-	-
d	Pegawai Non PNS (biaya BLUD)	org	-	-	-	4	-
9	Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan						
a	*SMP/setingkat atau lebih rendah*	org	210	134	153	92	111
b	*SMA/sederajat*	org	1.441	1.263	1.138	1.018	912
c	*Diploma 3*	org			1.293	1.742	1.513
d	*Sarjana/S1*	org	5.842	5.718	5.200	7.285	7.374
e	*S2*	org	826	803	763	789	756
f	*S3*	org	4	4	4	6	6
10	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan	org	189	552	87	429	853
11	Jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi	org			7.985	10.438	1.0900
12	Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan	org	152	29	47	115	36
a	Tugas belajar	org	4	5	47	115	36
b	Ijin belajar	org	148	24	-	-	-
13	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	org	-	-	2.047	8.534	9.581
14	Jumlah ASN yang mendapatkan promosi	org	1.029	1.049	759	80	340
15	Jumlah ASN yang mendapatkan mutasi	org	121	186	195	106	80
16	Jumlah ASN yang pensiun	org	673	872	710	663	606

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Jumlah ASN yang diberhentikan	org	2	0	3	0	2
18	Jumlah ASN dengan penilaian kinerja kategori baik	org	9.690	9.408	8.837	11.047	10.782
19	Pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	kasus	37	45	83	38	33
a	Pelanggaran ringan	Kasus	15	31	78	29	30
b	Pelanggaran sedang	Kasus	4	7	0	6	1
c	Pelanggaran berat	kasus	18	7	5	3	2
B	**Urusan Pendidikan dan Latihan**						
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (Tahunan)	Org					
a	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	3	0	3	2	2
b	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	10	0	3	3	3
c	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	11	6	7	2	2
d	- Diklat Fungsional	Org	2	80	61	12	12
e	- Diklat Teknis	Org	272	322	393	220	213
2	Jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat (kumulatif)	Org	328	266	152	145	125
a	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	16	17	19	16	18
b	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	78	63	50	45	42
c	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	234	186	83	84	65
d	- Diklat Fungsional	Org	6.555	6.681	6.663	6.675	6.687
e	- Diklat Teknis	Org	1.586	1.401	1.639	1.859	2.072
3	Jumlah pejabat yang belum mengikuti Diklat	Org	444	513	396	357	395
a	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	13	15	14	12	8
b	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	111	121	134	119	136
c	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	320	377	248	226	251
d	Jumlah CPNS yang mengikuti Latsar	Org	98	495	191	12	4
e	Jumlah CPNS yang lulus Latsar	Org	98	495	191	12	4

Dari data series di atas dapat kita simpulkan terkait kinerja pelayanan di BKPSDM Kabupaten Pati yang masih harus ditingkatkan, antara lain:

1. Masih terjadinya pelanggaran disiplin ASN, baik ringan, sedang maupun berat;
2. Masih adanya ASN dengan penilaian kinerja belum baik;

3. Masih banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan;
4. Masih banyaknya ASN yang belum mengikuti pengembangan kompetensi;
5. Keterbatasan anggaran.

Dengan adanya evaluasi kinerja pelayanan terhadap program kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pati, dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode Renstra selanjutnya.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati memberikan pelayanan meliputi berbagai aspek terkait kepegawaian, pengembangan, dan kesejahteraan, termasuk pengadaan, pengelolaan data, pelatihan, mutasi, kenaikan pangkat, dan pemberhentian. Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati merupakan kelompok sasaran layanan meliputi :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)
   Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : layanan meliputi kebutuhan administrasi, mutasi, kepangkatan, manajemen kinerja, dan kesejahteraan mereka.
   b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : layanan meliputi kebutuhan terkait pengadaan, manajemen karier, dan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari ASN.
2. Pegawai Non ASN
   Pegawai Non ASN menerima layanan informasi terkait rekrutmen PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
3. Masyarakat Umum
   Masyarakat umum menerima layanan yang bersifat publik, yaitu informasi mengenai rekrutmen CASN.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati melibatkan berbagai pihak guna mendukung dalam hal pelayanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Mitra-mitra ini bisa berupa instansi pemerintah lainnya maupun organisasi nonpemerintah.

Dalam hal pelayanan bidang kepegawaian, BKPSDM Kabupaten Pati berhubungan dan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta, Sekretariat Negara, Kanreg I

BKN Jogjakarta, BKD Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah se-Kabupaten Pati. Sedangkan dalam hal pendidikan dan pelatihan, selain Perangkat Daerah, juga berhubungan dengan Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Penyelenggara Diklat.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati melakukan kerjasama daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kerjasama daerah yang dilakukan berkaitan dengan penempatan lulusan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan dilakukan sesuai kebutuhan tiap tahun. Kerjasama yang dilakukan dilaporkan dan dievaluasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pati tidak lepas dari permasalahan yang timbul terkait pelayanan.

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati jika dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama, realisasinya sudah melebihi target. Tapi jika dibandingkan dengan target nasional, masih banyak hal yang harus dibenahi agar memperoleh hasil maksimal berdasarkan dimensi yang mendukung. Terutama untuk mewujudkan ASN yang profesional untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyak permasalahan yang timbul di BKPSDM Kabupaten Pati dari pihak internal maupun eksternal terkait kepegawaian, maupun pendidikan dan pelatihan. Permasalahan yang timbul merupakan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan pengembangan kompetensi ASN.

Permasalahan terkait manajemen ASN yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Pati adalah seputar perencanaan, pengembangan karir, dan kinerja ASN. Dalam hal perencanaan, kualitas perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja, dan pertimbangan ASN yang akan pensiun dinilai masih belum optimal. Hal ini

menyebabkan penempatan ASN yang belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi.

Dalam hal pengembangan karir, tata kelola pengembangan karir ASN di Kabupaten Pati masih belum optimal. Pengembangan karir ASN melalui Manajemen Talenta belum dapat dilaksanakan secara optimal di Kabupaten Pati, dikarenakan aplikasinya masih butuh penyempurnaan dan pengembangan. Selain itu hasil capaian Indeks Sistem Merit di Kabupaten Pati masih kategori baik.

Dalam hal kinerja ASN, kualitas kinerja ASN di Kabupaten Pati dinilai belum optimal. Masih perlunya pemahaman dalam penilaian kinerja ASN seiring bergulirnya regulasi dari pusat. Selain itu, perlunya peningkatan disiplin di lingkungan kerja ASN. Hal ini dibuktikan masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan kompetensi ASN, antara lain masih rendahnya Indeks Profesionalitas ASN terutama pada dimensi kompetensi. Jika dilihat dari data yang tersaji, masih banyak ASN di Kabupaten Pati yang belum mengikuti diklat baik diklat teknis, fungsional, maupun pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan.

b. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Permasalahan pembangunan daerah terkait dengan pelayanan umum masih menjadi hal berkelanjutan yang harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan isu nasional dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, BKPSDM Kabupaten Pati mewujudkannya melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN setiap tahun guna mewujudkan ASN yang profesional. ASN yang profesional akan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di Kabupaten Pati.

c. Permasalahan Daerah dalam KLHS RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan PD

Penataan birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional merupakan skala prioritas yang akan diwujudkan BKPSDM Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas fungsinya. Tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 berhubungan langsung dengan pelayanan pada BKPSDM Kabupaten Pati. Permasalahan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yang berhubungan dengan pelayanan di BKPSDM Kabupaten Pati adalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BKPSDM Kabupaten Pati menjadikan ASN yang profesional sebagai tujuan yang akan dicapai untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui manajemen ASN yang optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Hasil analisis dari permasalahan yang ada di RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, sesuai lingkungan dinamis yang mempengaruhi BKPSDM Kabupaten Pati baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Pati yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pati dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Tingkat Kualitas perencanaan kebutuhan ASN belum optimal.	Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan.	Perubahan teknologi membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif mendukung perubahan teknologi.	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.	Tingkat profesionalisme ASN masih rendah.
	Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi.			Rendahnya kualitas SDM	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.	Belum optimalnya manajemen ASN.
	Belum optimalnya tata kelola pengembangan karir ASN.					Pengembangan kompetensi belum optimal.
	Kualitas kinerja ASN belum optimal.					
	Belum optimalnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional.					
	Masih rendahnya layanan pengembangan kompetensi teknis.					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari Instansi Pemerintah Kabupaten Pati, BKPSDM Kabupaten Pati dalam menetapkan tujuan dan sasaran rencana strategis mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati di dalam menerjemahkan visi Bupati Pati "**Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil dan Makmur didukung oleh SDM yang Unggul dan Berkarakter**" yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Mendukung misi ke-5 Kabupaten Pati yaitu **"Mewujudkan Birokrasi yang Melayani melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif".** Misi ini mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, selaras dengan tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna: (1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu akhir Renstra; (2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; dan (3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun waktu Renstra.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Profesionalitas ASN"**, dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN**. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pati yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah untuk mewujudkan ASN Kabupaten Pati yang profesional dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BKPSDM Kabupaten Pati kurun waktu 2025-2029 yaitu: **(1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN**, dengan indikator Indeks Sistem Merit; dan **(2) Meningkatnya**

pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi.

Indeks Sistem Merit merupakan indikator sasaran yang dipakai pada Rencana Strategis BKPP Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Pada Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, Indeks Sistem Merit masih dipakai karena masuk ke dalam program kerja nomor 43 dan 50 dalam Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu terkait penegakan sistem meritokrasi dan penyempurnaan program *talent pool.*

Pasca pengalihan pelaksanaan pengawasan Sistem Merit dari KASN ke Kemenpan RB dan BKN sesuai SE Menpan dan RB Nomor 4 Tahun 2024, sampai pada saat Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini ditetapkan, belum ada petunjuk teknis dan regulasi terkait Penilaian Mandiri Sistem Merit terbaru.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, monitoring dan persiapan Penilaian Mandiri Sistem Merit Tahun 2026 yang dilaksanakan di BKD Provinsi Jawa Tengah, terdapat catatan penting sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian Sistem Merit, dan bagi Instansi Pemerintah yang sedang menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2029, dapat menggunakan *baseline* capaian s.d tahun 2024;
2. Penilaian Sistem Merit akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan diawali dengan proses *piloting* ke Instansi Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2025;
3. Penilaian Sistem Merit dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Kemenpan RB, BKN dan LAN;
4. Terdapat perubahan skema penilaian Sistem Merit Tahun 2026, meliputi komponen penyusun, tahapan pengukuran, aspek dan juga predikat Sistem Merit.

Berdasarkan catatan penting tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target Sistem Merit pada Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Dikarenakan belum adanya *baseline* hasil dari penilaian mandiri menggunakan skema penilaian Sistem Merit terbaru, dan maka target Indeks Sistem Merit dibuat secara *range*. Adapun target tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TH 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya profesionalitas ASN.		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,2	75	77	79	80	81	82	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN.	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,67	0,67	0,41-0,45	0,46-0,50	0,51-0,55	0,56-0,60	0,61-0,65	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	24,54	24	25	26	26	27	27	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit telah dipilih sebagai sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, untuk itu perlu ditetapkan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi yang ditetapkan berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan BKPSDM Kabupaten Pati. Kemudian strategi yang terpilih tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis BKPSDM Kabupaten Pati yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Penahapan pembangunan yang dijabarkan menjadi prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra BKPSDM

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi ASN	Penguatan profesionalitas ASN melalui peningkatan kompetensi ASN dan pengembangan manajemen talenta.	Penguatan profesionalitas ASN melalui peningkatan kompetensi ASN dan penerapan manajemen talenta.	Pemantapan profesionalitas ASN melalui peningkatan kompetensi ASN dan pengembangan karir berdasarkan manajemen talenta.	Perwujudan ASN yang professional dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Strategi yang akan diambil BKPSDM Kabupaten Pati dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Strategi Renstra BKPSDM Kabupaten Pati

No	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.	Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui ASN yang profesional.	Peningkatkan tata kelola kepegawaian dan kualitas kinerja ASN berdasarkan sistem merit.	
2		Peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.	Peningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.	

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pati, arah kebijakan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari strategi, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pati

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Penguatan profesionalitas ASN.	Peningkatan profesionalitas ASN.	
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN.	
			Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran organisasi yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk jangka waktu 2025-2029. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai bagian dari instrumen arah kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Perumusan program merupakan tindak lanjut dari rumusan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan dalam organisasi Perangkat Daerah. Program/kegiatan disusun melalui analisis perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta penganggarannya, mendapatkan prioritas, karena memiliki pengaruh yang luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, yang mengakomodasi perkembangan permasalahan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BKPSDM Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 melaksanakan 3 (tiga) program, dengan jumlah kegiatan 14 (empat belas) kegiatan dan subkegiatan sebanyak 58 (lima puluh delapan) subkegiatan. Yang merupakan program strategis adalah 2 (dua) program dan 1 (satu) program merupakan program operasional atau penunjang dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan target-targetnya serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Bupati Pati. Penjabaran rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.	Terwujudnya profesionalitas ASN.				Indeks Profesionalitas ASN		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN.			Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN.		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.	Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya pengadaan dan pemberhentian sesuai dengan NSPK	1. Persentase keterisian formasi ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					2. Persentase pemberhentian ASN sesuai ketentuan.		
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
				Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Evaluasi Pemberhentian ASN	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN.		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya.		
				Meningkatnya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	1. Persentase pengelolaan mutasi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	
					2. Persentase pengelolaan promosi ASN		
				Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN melalui tugas belajar	1. Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar untuk pengembangan kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					2. Persentase ASN fungsional yang ditingkatkan kompetensinya		
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.		
				Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan NSPK	1. Persentase ASN yang dinilai kinerjanya.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					2. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang ditindaklanjuti berdasarkan laporan OPD		
				Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
				Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
		Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN			Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Terselenggaranya Diklat Teknis bagi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional.		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional		
				Terselenggaranya layanan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1. Persentase kelulusan latsar ASN	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					2. Persentase ASN manajerial dan fungsional yang lulus pengembangan kompetensi		
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCAME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil *cascading* dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran. Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.863.073.000		8.945.662.000		10.973.854.000		11.066.948.000		11.163.848.000	
KEPEGAWAIAN					8.017.515.500		8.095.000.000		9.973.000.000		10.056.948.000		10.153.848.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.377.086.500		6.440.000.000		7.900.000.000		7.966.000.000		8.053.000.000	
Terwujudnya pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SKM PD	Nilai	99,75	96,35		96,35		96,35		96,5		96,5		
	Nilai AKIP PD	Nilai	79,95	80		80,25		80,5		80,75		81		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.070.000		37.070.000		106.440.000		106.439.000		117.732.500	
Terselesainya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	%	100	100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.767.500		10.767.500		38.931.000		38.930.500		42.873.500	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	6		6		6		7		7		
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD					6.459.500		6.459.500		15.511.000		15.510.000		17.661.100	
Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.843.000		15.843.000		37.357.000		37.357.500		41.092.800	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	21		21		21		21		21		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					0		4.000.000		14.641.000		14.641.000		16.105.100	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang telah diperiksa dan dikumpulkan perangkat daerah.	Data	0	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.108.235.150		5.105.335.650		5.165.856.000		5.165.927.500		5.180.958.400	
Terselesainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan.	%	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN					5.025.609.000		5.025.609.000		5.025.609.000		5.025.609.000		5.025.609.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	37		37		37		37		37		
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					26.644.500		24.645.000		28.162.000		28.161.500		31.977.500	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					55.523.000		53.523.000		107.356.000		107.427.200		118.169.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					271.800		771.800		2.567.000		2.567.000		2.823.800	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					186.850		786.850		2.162.000		2.162.800		2.379.100	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					19.259.250		19.259.250		58.689.000		58.689.800		64.558.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Cakupan pemenuhan adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai aturan.	%	100	100		100		100		100		100		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					19.259.250		19.259.250		58.689.000		58.689.800		64.558.800	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4		4		4		4		4		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.730.000		46.730.000		143.237.000		143.296.500		162.557.800	
Tercapainya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.	%	100	100		100		100		100		100		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.					0		24.000.000		26.623.000		26.682.000		29.282.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	53		53		53		55		55		
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					0		20.000.000		104.060.000		104.060.000		114.466.000	
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	53		53		53		55		55		
Sosialisasi peraturan perundang-undangan					2.730.000		2.730.000		12.554.000		12.554.500		18.809.800	
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	53		53		53		53		53		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					405.290.100		405.290.100		860.449.300		860.451.900		946.497.300	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah.	%	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.299.000		8.299.000		15.976.000		15.977.000		17.574.500	
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	21	16		16		20		20		20		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					1.342.000		1.342.000		9.223.750		9.223.800		10.146.500	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3		3		3		3		3		
Penyediaan bahan logistik kantor					275.577.500		275.577.500		502.840.000		502.840.000		553.124.100	
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	9		9		9		9		9		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.409.600		8.409.600		48.835.000		48.835.000		53.718.500	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	11		10		10		10		10		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					1.920.000		1.920.000		11.196.000		11.196.300		12.316.000	
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	36		36		36		36		36		
Fasilitasi kunjungan tamu					925.000		925.000		6.475.000		6.475.300		7.122.800	
Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					108.355.000		108.355.000		228.569.000		228.570.000		251.426.900	
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	12		12		12		12		12		
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD					462.000		462.000		37.334.550		37.334.500		41.068.000	
Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		11.500.000		261.700.000		321.300.000		146.410.000	
Tercukupinya sarana dan Prasarana perangkat daerah	Cakupan pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah pada Perangkat Daerah.	%	0	0		100		100		100		100		
Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan					0		0		150.500.000		218.700.000		66.550.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		7.000.000		46.300.000		46.300.000		39.930.000	
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		1		1		5		3		
Pengadaan Mebel					0		2.500.000		42.800.000		34.200.000		26.620.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0		1		1		1		1		
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					0		2.000.000		22.100.000		22.100.000		13.310.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		2		2		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					644.727.000		644.040.000		1.057.378.000		1.057.644.600		1.163.409.400	
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa penunjang pada Perangkat Daerah.	%	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000		1.000.000		5.989.500		5.989.500		6.588.500	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	11	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					228.600.000		228.600.000		304.000.000		304.266.600		334.693.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					29.240.000		29.240.000		95.432.700		95.432.700		104.975.900	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					385.887.000		385.200.000		651.955.800		651.955.800		717.151.500	
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.775.000		170.775.000		246.250.700		252.250.700		270.875.800	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada Perangkat Daerah.	%	100	100		100		100		100		100		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan					165.700.000		165.700.000		222.050.700		228.050.700		244.255.800	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	24		24		24		24		24		
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					5.075.000		5.075.000		24.200.000		24.200.000		26.620.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		
Program Kepegawaian Daerah					1.640.429.000		1.655.000.000		2.073.000.000		2.090.948.000		2.100.848.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	81	85		88		89		90		92		
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN.	2. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	%	96	95		96		97		98		99		
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.	%	100	100		100		100		100		100		
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					408.086.450		411.677.450		492.546.050		492.954.100		520.394.100	
Terlaksananya pengadaan dan pemberhentian sesuai dengan NSPK	1. Persentase keterisian formasi ASN	%	85,65	90		95		100		100		100		
	2. Persentase pemberhentian ASN sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					8.983.500		8.983.500		13.581.300		13.581.500		13.581.500	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					318.639.350		318.630.350		319.395.500		319.399.500		346.395.500	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					400.000		2.000.000		2.482.400		2.483.000		2.482.500	
Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					23.460.600		23.460.600		31.785.250		31.785.500		31.785.500	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Evaluasi Pemberhentian ASN							2.000.000		2.200.000		2.200.000		3.048.000	
Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	-	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					40.000.000		40.000.000		71.032.500		71.035.500		71.032.000	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Data Kepegawaian					11.485.500		11.485.500		42.556.100		42.956.100		42.556.100	
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					5.117.500		5.117.500		9.513.000		9.513.000		9.513.000	
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	2		2		2		2		2		
Mutasi dan Promosi ASN					897.819.050		897.819.050		1.068.271.000		1.085.311.000		1.068.271.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	1. Persentase pengelolaan mutasi ASN	%	100	100		100		100		100		100		
	2. Persentase pengelolaan promosi ASN	%	100	100		100		100		100		100		
Pengelolaan Mutasi ASN					10.747.500		10.747.500		34.218.900		34.219.000		34.218.900	
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					40.551.650		40.551.650		64.555.800		81.595.800		64.555.800	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengelolaan Promosi ASN					846.519.900		846.519.900		969.496.300		969.496.200		969.496.300	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengembangan Kompetensi ASN					191.491.000		201.491.000		201.491.000		201.491.000		201.491.000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN melalui tugas belajar	Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar untuk pengembangan kompetensi ASN	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	96	95		96		97		98		99		
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					191.491.000		191.491.000		191.491.000		191.491.000		191.491.000	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	25	32		34		36		38		40		
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	420	410		420		430		440		450		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					143.032.500		144.012.500		310.691.950		311.191.900		310.691.900	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai dengan NSPK	1. Persentase ASN yang dinilai kinerjanya.	%	100	100		100		100		100		100		
	2. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang Ditindaklanjuti Berdasarkan laporan OPD	%	100	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					10.945.400		10.945.400		33.337.700		33.837.700		33.337.700	
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					940.550		1.920.550		5.131.800		5.131.800		5.131.800	
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					2.858.200		2.858.200		66.749.300		66.749.300		66.749.300	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	3	0		10		10		10		10		
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai					44.029.150		44.029.150		55.386.600		55.386.600		55.386.600	
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	850	500		550		550		550		550		
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					1.031.000		1.031.000		10.303.150		10.303.100		10.303.100	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	0		1		1		1		1		
Pembinaan Disiplin ASN					60.003.000		60.003.000		94.205.700		94.205.700		94.205.700	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	51	51		51		51		51		51		
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					19.586.150		19.586.150		33.177.700		33.177.700		33.177.700	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	51	15		15		15		15		15		
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					3.639.050		3.639.050		12.400.000		12.400.000		12.400.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	28	25		25		25		25		25		
Pendidikan dan Pelatihan														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					845.557.500		850.662.000		1.000.854.000		1.010.000.000		1.010.000.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	1.Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	97	97		98		99		100		100		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	2. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	97	97		98		99		100		100		
Pengembangan Kompetensi Teknis					516.115.000		521.115.000		548.526.200		557.672.200		557.672.200	
Terselenggaranya Diklat Teknis bagi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	Orang	160	150		160		170		190		195		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					107.677.000		109.677.000		112.372.000		112.372.000		112.372.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					358.470.000		360.470.000		391.396.200		400.542.300		400.542.300	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	217	150		160		170		190		195		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					49.968.000		50.968.000		44.758.000		44.757.900		44.757.900	
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					329.442.500		329.547.000		452.327.800		452.327.800		452.327.800	
Terselenggaranya layanan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1. Persentase kelulusan latsar ASN	%	100	100		100		100		100		100		
	2. Persentase ASN manajerial dan fungsional yang lulus pengembangan kompetensi	%	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional					15.551.000		15.647.000		20.780.000		20.780.000		20.780.000	
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					296.994.000		297.000.000		417.613.500		417.613.500		417.613.500	
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	2	2		2		2		2		2		
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					16.897.500		16.900.000		13.934.300		13.934.300		13.934.300	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ *OUTCAME*/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN *OUTPUT*	INDIKATOR *OUTCAME*/ *OUTPUT*	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	TARGET	PAGU Rp	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1	1		1		1		1		1		

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, telah disusun sejumlah program prioritas yang berperan sebagai motor utama pencapaian arah pembangunan daerah. Terdapat dua program prioritas yang diampu BKPSDM Kabupaten Pati dalam mendukung misi ke-5 dalam RPJMD Kabupaten Pati, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BKPSDM Kabupaten Pati berperan dalam mengoordinasikan lintas sektor serta memastikan sinergi antar-perangkat daerah guna mendorong efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan program tersebut mampu menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCAME*	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Program Kepegawaian Daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan ASN.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
		2. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
		3. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
		4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
			Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pembinaan Disiplin ASN	
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	*OUTCAME*	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
		2. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati disusun sebagai instrumen strategis dalam mengukur capaian kinerja organisasi, baik dari sisi peran utama maupun fungsi operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU merepresentasikan capaian strategis yang mencerminkan kontribusi langsung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pati

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	Bidang Urusan: Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1.	Indikator Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	indeks	79,2	75	77	79	80	81	82	
1.1.	Indikator Sasaran 1: Indeks Sistem Merit	indeks	0,67	0,67	0,41-0,45	0,46-0,50	0,51-0,55	0,56-0,60	0,61-0,65	
1.2.	Indikator Sasaran 2: Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	indeks	24,54	24	25	26	26	27	27	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pati

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* TH 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indikator Program 1:									
	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.	persen	81	83	85	88	89	90	92	
	2. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya.	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	persen	96	95	95	96	97	98	99	
	4. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Indikator Program 2:									
	1.Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	persen	97	95	97	98	99	100	100	
	2. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional.	persen	97	95	97	98	99	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. RKPD merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan sebuah petunjuk, aturan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama lima tahun ke depan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada di dalam koridornya.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Bupati Pati tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yaitu Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Pati untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan, dan permasalahan pelayanan serta isu strategis Inspektorat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam empat tahun mendatang, serta Manajemen Risiko Strategis Inspektorat Daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya, serta memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.1.a Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, terdiri dari:

a. Inspektur Daerah;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    a) Subbagian Perencanaan;
    b) Subbagian Analisis dan Evaluasi;
    c) Subbagian Adminitrasi Umum dan Keuangan.
c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III;
f. Inspektur Pembantu IV;
g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Pati

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

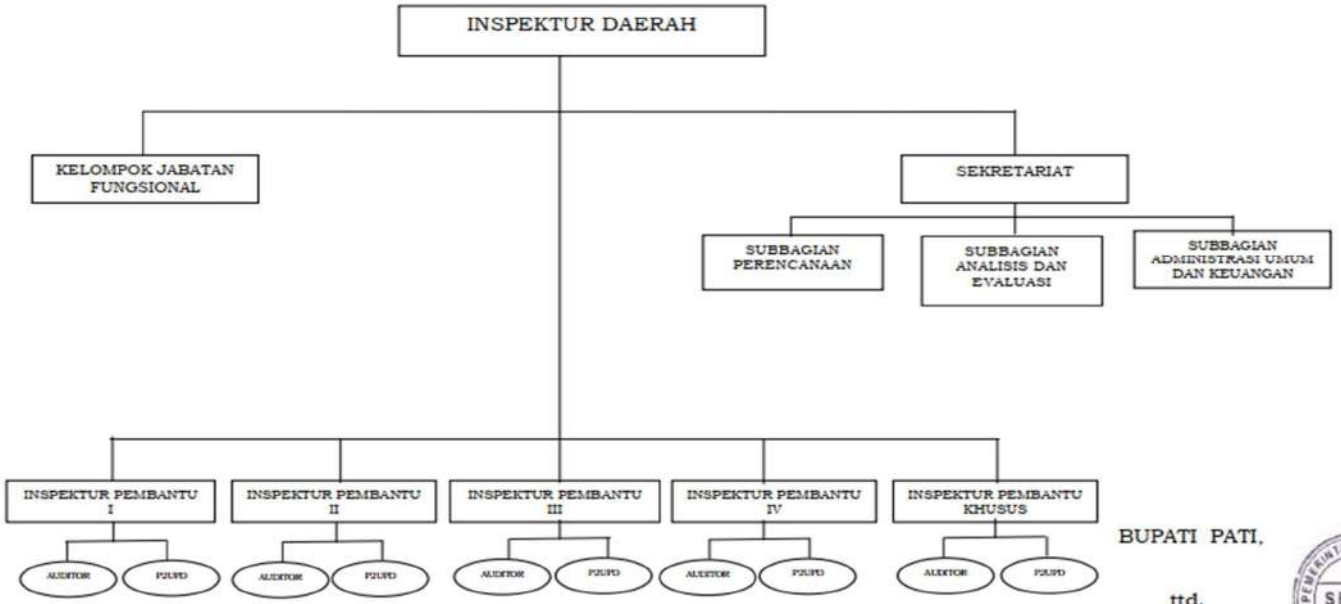

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

2.1.1.b Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati yaitu:

1) Inspektur

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Daerah mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

d. melaksanakan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun laporan hasil pengawasan;
f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

a. mengoordinasikan perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
b. melaksanakan evaluasi pengawasan pengumpulan pengelolaan analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. melaksanakan pengelolaan keuangan;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
- mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- mengoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian analisis dan evaluasi mempunyai fungsi:
- pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;dan
- melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai fungsi :

- pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- pelaksanaan urusan perlengkapan;
- pelaksanaan urusan rumah tangga;
- pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- pelaksanaan perbendaharaan;
- pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas :

- melaksanakan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;

- melaksanakan urusan perlengkapan;
- melaksanakan urusan rumah tangga;
- melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- melaksanakan perbendaharaan;
- melaksanakan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan; dan
- melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu dalam menjalankan tugas mempunyai Fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkatdaerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
j. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu mempunyai rincian tugas:

a. menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. melakukan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. melakukan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. memantau dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
j. melaksanakan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu dan/atau penugasan dari Bupati, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai Fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;

b. Pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
c. pelaksanaan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
d. pelaksanaan reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
e. pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
h. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
i. pelaksanaan evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
k. pelaksanaan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
l. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah seusai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai rincian tugas:
a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
c. melaksanakan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
d. melaksanakan reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
e. melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
f. melaksanakan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
h. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
i. melaksanakan evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;

k. melaksanakan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
l. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
m. pelaksanaan pemeriksaan dan upaya penyelesaian terkait tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5) Kelompok Jabatan Fungsional
   1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
   2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
   3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
   4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.a Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pati didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah sebanyak 59 orang. Klasifikasi jumlah pegawai sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan							Jumlah
SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	S-3	
-	-	4	5	41	9	-	59

Dapat diketahui bahwa tidak ada pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan tingkat pendidikan SD, SMP dan S-3. Tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang S-1 dengan total 41 pegawai. Namun terdapat 4 pegawai dengan pendidikan SMA, 5 pegawai dengan pendidikan D-III, serta 9 pegawai dengan tingkat pendidikan S-3.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
23	36	59

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati memiliki 59 pegawai dengan komposisi 23 pegawai laki-laki dan 36 pegawai perempuan. Data ini mencerminkan upaya yang seimbang dalam kesetaraan gender, dimana perempuan berperan aktif di lingkungan kerja tersebut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Berdasarkan Golongan

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
a	b	C	d	a	b	c	d	A	b	c	d	A	b	c	d
-	-	-	-	-	1	-	7	20	3	3	11	7	4	1	-

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati per golongan terdiri dari 57 orang yang tersebar mulai dari Golongan II hingga Golongan IV. Pegawai terbanyak berada pada Golongan III, yakni golongan IIIa sejumlah 20

orang atau sebesar 35,09% dari total keseluruhan. Sementara itu, jumlah pegawai pada Golongan IV secara keseluruhan mencapai 12 orang (21,05%), yang menunjukkan keberadaan pejabat struktural maupun fungsional dengan tingkat kepangkatan yang lebih tinggi.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
Berdasarkan Jabatan

Eselon			Plt	ASN				JFU Non ASN	Jumlah
II	III	IV		JF Auditor	JF PPUPD	JFU	PPPK		
1	6	3	-	36	13	-	-	-	59

Struktur jabatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati terdiri atas jabatan struktural dan jabatan fungsional, yang mencerminkan pembagian tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Komposisi jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa mayoritas pegawai menduduki jabatan fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Auditor yang berjumlah 36 orang atau sekitar 61,02% dari total pegawai. Jabatan Fungsional PPUPD menempati posisi berikutnya dengan jumlah 13 orang (22,03%). Sementara itu, pegawai dengan jabatan struktural (Eselon II, III, dan IV) berjumlah 10 orang atau sekitar 16,95% dari total pegawai. Struktur ini mencerminkan fokus utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagai lembaga pengawasan yang mengandalkan tenaga profesional di bidang audit dan pengawasan urusan pemerintahan, dengan dukungan pejabat struktural sebagai unsur pengelola dan pengarah dalam organisasi.

Tabel 2.5
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

No	Jenjang Auditor	Jumlah PFA
1.	Auditor Madya	3
2.	Audior Muda	8
3.	Auditor Pertama	11
4.	Auditor Penyelia	1
5.	Auditor Terampil	5

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebanyak 28 orang. Sebagian besar berada pada jenjang Auditor Pertama dengan presentase 39,29%

Tabel 2.6
Jumlah PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Jenjang PPUPD	Jumlah PPUPD
1.	PPUPD Madya	1
2.	PPUPD Muda	2
3.	PPUPD Pertama	10

Jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebanyak 13 orang, yang terbagi dalam tiga jenjang jabatan. Komposisi terbesar berada pada jenjang PPUPD Pertama, sebanyak 10 orang (76,92%). Selanjutnya, terdapat 2 orang PPUPD Muda (15,38%) dan 1 orang PPUPD Madya (7,70%).

2.1.2.b Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi sarana prasarana yang dapat dipakai dan dalam kondisi rusak, antara lain:

Tabel 2.7
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Gedung Arsip	1	Unit	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Kantor	1	Unit	Baik
3	Jaringan Distribusi Lain-lain	4	Unit	Baik
4	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	2	Unit	Baik
5	Peralatan Jaringan lainnya	1	Unit	Baik
6	Mobil Dinas/Operasional	10	Unit	Baik
7	Sepeda Motor	21	Unit	Baik
8	Sepeda Motor	13	Unit	Kurang Baik
9	A.C. Split	30	Unit	Baik
10	A.C. Window	3	Unit	Baik
11	A.C. Window	5	Unit	Kurang Baik
12	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	2	Unit	Baik
13	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	5	Unit	Baik
14	Alat Penghancur Kertas	17	Unit	Baik
15	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Kurang Baik
16	Alat ukur lain-lain	9	Unit	Baik

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
17	Audio Cassette Recorder	1	Unit	Kurang Baik
18	Audio Tape Reel Recorder	1	Unit	Baik
19	Barang Kerajinan Lain-lain	2	Unit	Baik
20	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Baik
21	Buku	53	Unit	Baik
22	Camera Conference	1	Unit	Baik
23	Camera Digital	1	Unit	Baik
24	Dispenser	2	Unit	Baik
25	Facsimile	1	Unit	Baik
26	Filing Cabinet Besi	16	Unit	Baik
27	Filing Cabinet Besi	2	Unit	Kurang Baik
28	Hardisk External	6	Unit	Baik
29	Internet	1	Unit	Baik
30	Kursi Biasa	2	Unit	Baik
31	Kursi Kayu	49	Unit	Baik
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	22	Unit	Baik
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	Unit	Baik
37	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Unit	Kurang Baik
38	Kursi Lipat	105	Unit	Baik
39	Kursi Putar	7	Unit	Baik
40	Kursi Rapat	152	Unit	Baik
41	Kursi Tamu	2	Unit	Baik
42	Lap Top	32	Unit	Baik
43	Layar Film/Projector	7	Unit	Baik

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
44	LCD Projector/Infocus	6	Unit	Baik
45	Lemari Besi/Metal	8	Unit	Baik
46	Lemari Besi/Metal	7	Unit	Kurang Baik
47	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	Unit	Baik
48	Lemari Es	1	Unit	Baik
49	Lemari Kaca	10	Unit	Baik
50	Lemari Kayu	1	Unit	Kurang Baik
51	Loudspeaker	1	Unit	Baik
52	Meja 1/2 Biro	65	Unit	Baik
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	Baik
54	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	Baik
56	Meja Kerja Pejabat lain-lain	5	Unit	Baik
57	Meja Komputer	25	Unit	Baik
58	Meja Komputer	6	Unit	Kurang Baik
59	Meja Panjang	3	Unit	Baik
60	Meja Rapat	22	Unit	Baik
61	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
62	Meja Tambahan	1	Unit	Baik
63	Meja Tamu Biasa	4	Unit	Baik
64	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
65	Meja Telepon	1	Unit	Baik
66	Meja Tenis	1	Unit	Baik
67	Mesin Absensi	4	Unit	Baik
68	Microphone/Wireless MIC	1	Unit	Baik
69	Mimbar/Podium	1	Unit	Baik
70	Monitor	8	Unit	Baik

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Kondisi
71	Note Book	3	Unit	Baik
72	Overhead Projector	1	Unit	Baik
73	P.C Unit	74	Unit	Baik
74	P.C Unit	3	Unit	Kurang Baik
75	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Baik
76	Pesawat Telephone	5	Unit	Baik
77	Peta	2	Unit	Baik
78	Portable Air Conditioner/ Standing	1	Unit	Baik
79	Printer	58	Unit	Baik
80	Printer	1	Unit	Kurang Baik
81	Rak Besi	52	Unit	Baik
82	Rak Kayu	3	Unit	Baik
83	Rotary Filling	1	Unit	Baik
84	Scanner	7	Unit	Baik
85	Sound System	3	Unit	Baik
86	Stationary Generating Set / Genset	1	Unit	Baik
87	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
88	Telephone Mobile	2	Unit	Baik
89	Televisi	5	Unit	Baik
90	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit	Baik
91	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Unit	Kurang Baik
92	Vertikal Blind / Tirai	1	Unit	Baik
93	White Board	8	Unit	Baik
94	Wireless	1	Unit	Baik

Dari total 94 sarana dan prasarana yang tersedia, sebanyak 82 dalam kondisi baik dan 12 dalam kondisi kurang baik. Selanjutnya akan diadakan perbaikan serta pengadaaan pada tahun 2026 bagi sarana dan prasarana yang memiliki kondisi kurang baik.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah terdapat target indikator yang harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Pencapaian target tersebut akan menggambarkan secara kualitatif bagaimana pelayanan telah dilaksanakan secara maksimal. Target indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dari Tujuan, Sasaran hingga Program serta ketercapaiannya pada 5 (lima) tahun terakhir telah tertuang pada Tabel 2.8. Sementara Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dari 5 (lima) tahun terakhir tertuang dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD			Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun			Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	18	19	20
A	**Renstra PD Tahun 2023-2026**													
1	**Tujuan**													
	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	-	-	-	3	3	3	3	3	3	100	100	100
	IEPTK	Level	-	-	-	2	2	2	3	3	3	100	100	100
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	3	3	3	3	3	3	100	100	100
2	**Sasaran**													
	Presentase OPD yang menerapkan SPIP Level 3	%	-	-	-	50	75	80	57.14	100	100	114.28	133.33	133.33
	Presentase OPD yang menerapkan SPIP Level 3	%	-	-	-	25	40	50	26.53	57	57	106.12	142.86	142.86
	Presentase Ketercapaian Komponen Kapabilitas APIP	%	-	-	-	50	75	80	66.67	100	100	100	133.33	133.33
3	**Program**													
A	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**													
	Persentase Penurunan Temuan hasil pengawasan	%				3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	%				95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Penyelenggaraan pengawasan internal	Lap	-	-	-	204	204	204	204	204	204	100	100	100
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Lap	-	-	-	10	10	10	10	10	10	100	100	100
	Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Lap	-	-	-	29	29	29	29	29	29	100	100	100
	Reviu laporan kinerja	Lap	-	-	-	1	1	1	1	1	1	100	100	100
	Reviu laporan	Lap	-	-	-	1	1	1	1	1	1	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD			Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun			Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	18	19	20
	keuangan													
	Pengawasan desa	Lap	-	-	-	116	116	116	116	116	116	100	100	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Lap	-	-	-	593	593	593	593	593	593	100	100	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap	-	-	-	72	72	72	72	72	72	100	100	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap	-	-	-	12	12	12	12	12	12	100	100	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Lap	-	-	-	62	62	62	62	62	62	100	100	100
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
	Persentase OPD yang berpredikat WBK	%				40	40	40	0	0	0	0	0	0
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dok	-	-	-	151	151	151	151	151	151	100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dok	-	-	-	1	1	1	1	1	1	100	100	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dok	-	-	-	150	150	150	150	150	150	100	100	100
	Pendampingan dan Asistensi	OPD	-	-	-	20	20	20	20	20	20	100	100	100
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OP	-	-	-	20	20	20	20	20	20	100	100	100
	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penilaian	OPD	-	-	-	20	20	20	20	20	20	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD			Realisasi Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun			Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	18	19	20
	Reformasi Birokrasi													
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD	-	-	-	68	68	68	68	68	68	100	100	100
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	-	-	-	5	5	5	5	5	5	100	100	100

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya maka disusun kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dalam program-program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah mulai periode tahun 2025-2029. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Tabel 2.9

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tidak tercapainya Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	Meningkatnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tidak terlaksananya Pengawasan internal Pemerintah Daerah
			Tidak terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu
		Persentase OPD yang menerapkan IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi) dibawah Level 3	Tidak tersusunnya kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan
		Kapabilitas APIP dibawah level 3	Tidak terlaksananya pendampingan dan asistensi

2.2.2 Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Inspektorat selaras dengan misi ke-5 Bupati terpilih "Mewujudkan Birokrasi yang Melayani melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif", dikaitkan dengan isu-isu yang ada di Inspektorat Daerah

Tabel 2.10
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati

Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati			Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Pengawasan belum memberikan dampak yang maksimal pada mitra/auditan dan belum dapat memberikan masukan kepada pemimpin daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek stratejik, insight & foresight (AAIPI 2024)		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan dengan berbagai alternatif (*foresight*) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Peran APIP dalam fungsi advisory dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan

Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati			Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sumber daya (5M)	kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	dalam advisory dan risk-based audit, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi APIP di Indonesia	2024)		dengan berbagai alternatif (*foresight*) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Pemanfaatan Infrastruktur teknologi informasi (e.g., sistem e-audit)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan managerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal: - Sistem pengawasan berbasis teknologi belum terintegrasi - Belum ada kebijakan internal untuk mewajibkan penggunaan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Standar Global Internal Audit 2024 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, subtansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2024)		Penerapan teknologi informasi (misalnya *e-audit*) dalam pengawasan intern

Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati			Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	teknologi informasi					
Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korupsi	Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik karena belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal			Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi (Laporan SPI 2024)	Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam mendeteksi penyimpangan
Peningkatan efektivitas pengendalian internal	a. Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal			Tren nilai SPIP Terintegrasi meningkat dari tahun 2021 sampi dengan 2024 tetapi masih ditemukan adanya	Mendorong pengawas intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi

Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati			Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan b. Rencana tindak pengendalian (RTP) yang dirancang belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya efektif menurunkan risiko	daerah yang belum optimal			temuan berulang	berbagai risiko yang mungkin terjadi
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelayanan	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan		Arahan Presiden Prabowo terkait Reformasi Birokrasi: 1. Responsivitas Birokrasi		Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas

Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati			Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Inspektorat	kapasitas fiskal daerah yang belum optimal		2. Reformasi Pelayanan Publik 3. Efektivitas Alokasi Anggaran 4. Pelayanan Berbasis Teknologi 5. Pengelolaan Standar Nasional 6. Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran 7. Percepatan Implementasi Kebijakan 8. Penguatan Koordinasi Antar lembaga		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan tujuan ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan tujuan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, berikut ini adalah Tujuan Utama Inspektorat Daerah:

"**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**"

Terciptanya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien, mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pati memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPJMD yaitu Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level 3). Maturitas SPIP merupakan salah satu indikator yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah untuk lima tahun ke depan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra PD). Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Pada Renstra 2025-2029 adalah:

"**Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah**"

Untuk mencapai target sasaran guna tercapaianya tujuan Inspektorat Daerah maka pada renstra ini memiliki indikator sasaran yaitu:

“Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3”

Untuk lebih detail tentang tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang sistematis yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sedangkan arah kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pati periode 2025 - 2029, maka telah dirumuskan 5 (lima) strategi dan 5 (lima) arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengawasan internal Pemerintah Daerah; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan; Pendampingan dan asistensi; pendampingan, asistensi urusa pemerintahan daerah.	1. Penurunan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan; 2. Peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi.

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan yang dimaksud disajikan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Penguatan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Pemantapan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengawasan Yang Berkualitas Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Aktivitas Prioritas: • Pemetaan kompetensi seluruh APIP (gap analysis) • Pelatihan dasar audit berbasis risiko, audit kepatuhan, dan audit kinerja • Pelatihan foresight dan analisis kebijakan • Uji sertifikasi bagi APIP • Revisi dan simplifikasi SOP pengawasan untuk memperjelas peran APIP di tiap jenis audit	Aktivitas Prioritas: • Implementasi pengawasan berbasis risiko untuk program strategis/prioritas daerah. • Penyusunan laporan pengawasan yang memberikan insight strategis kepada pengambil keputusan. • Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pengawasan dan feedback dari pengambil keputusan	Aktivitas Prioritas: • Forum pengawasan antara APIP, APH, KPK, BPK, OPD, NGO, dan Masyarakat • Evaluasi pelaksanaan penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD • Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi	Aktivitas Prioritas: • Pengembangan dan penggunaan sistem audit elektronik • Pembuatan tampilan informasi pengawasan berbasis tema untuk memudahkan dalam melihat hasil pengawasan berdasarkan topik atau isu tertentu • Audit yang menggunakan data dan aplikasi untuk	Aktivitas Prioritas: • Evaluasi menyeluruh hasil pengawasan • Penyusunan roadmap pengawasan 2031–2035 berbasis risiko strategis daerah dan harapan publik

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Penerapan mekanisme pengawasan tematik berbasis prioritas pembangunan daerah • Penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko (Risk-Based Audit Planning) • Digitalisasi arsip dokumen pengawasan dan referensi regulasi • Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan	melalui analisis kinerja tindak lanjut pengawasan.		analisis	

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Pelaksanaan Pengawasan internal Pemerintah Daerah; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan; Pendampingan dan asistensi; pendampingan, asistensi urusa pemerintahan daerah.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai sasaran untuk menjalankan strategi berdasar pada kebijakan serta mengukur capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dengan indikator yang jelas maka perlu disusun Program yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan output yang mendukung capaian outcome sasaran.

Dengan adanya program dan kegiatan beserta nilai pendanaanya diharapkan pula dapat memberikan kerangka yang jelas dalam melaksanakan nya. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029 adalah Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pati dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah.

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yaitu tata kelola pemerintahan yang unggul dan adaptif	**Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan**			Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3		
					Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3		
			Meningkatnya Nilai IKM dan AKIP		Nilai IKM dan AKIP	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, pengangngaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangngaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat derah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasilpenyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	Pengamanan Barang milik daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah orang dalam Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribuit Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribuit Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implentasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya waktu laporan administrasi umum yang disediakan	Jangka waktu laporan administrasi umum yang disediakan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logostik kantor yang disediakan	Penyediaan bahan logistik kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	Persentase tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	
				Terlaksananya Pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase Objek pengawasan yang menindaklanjuti rekomendasi kurang dari 60 hari	**Penyelenggaraan pengawasan internal**	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu laporan kinerja	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu laporan keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan desa	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Objek Pengawasan dengan tujuan tertentu yang menindaklanjuti rekomendasi Pengawasan dengan tujuan tertentu kurang dari 60 hari	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	
				Tertanganinya Penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	
				Tersusunnya kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi	Jumlah objek Pengawasan yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	**Pendampingan dan Asistensi**	
				Terlaksananya pendampingan, asistensi urusa pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi birokrasi	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, AsistensidanVerifikasiPenegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Setelah dilakukan pemetaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan hasil cascading dari Tujuan, Sasaran, *Outcome*, dan *Output*, disusunlah tabel pagu pendanaan sebagai bagian dari perencanaan anggaran. Pada Tabel ini memuat alokasi dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang telah direncanakan, guna memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pagu pendanaan disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas, serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga seluruh aktivitas yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Berikut rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Nilai IKM PD**	**95**	**95**	**10.671.455.000**	**95**	**10.237.314.000**	**95**	**10.279.255.000**	**95**	**10.336.303.000**	**95**	**10.413.652.000**		
			Nilai AKIP PD	**80**	**80,6**		**81**		**81,6**		**82**		**82,6**			
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengangngaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**17**	**170.947.000**	**17**	**172.446.000**	**17**	**173.970.000**	**17**	**175.500.000**	**17**	**177.046.000**		
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat derah	100%	8	149.947.000	8	151.446.000	8	152.970.000	8	154.500.000	8	156.046.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA SKPD	100%	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100%	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**42**	**6.613.183.000**	**42**	**6.614.225.000**	**42**	**6.615.263.000**	**42**	**6.616.320.000**	**42**	**6.682.482.000**		
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	59	6.509.643.000	59	6.509.643.000	59	6.509.643.000	59	6.509.643.000	59	6.574.739.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasilpenyediaan adminstrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	18	31.391.000	18	31.704.000	18	32.021.000	18	32.342.000	18	32.665.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	12	72.149.000	12	72.878.000	12	73.599.000	12	74.335.000	12	75.078.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jangka Waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**12**	**43.576.000**	**12**	**44.011.000**	**12**	**44.451.000**	**12**	**44.895.000**	**12**	**45.345.000**		
	6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD	100%	9	25.000.000	9	25.250.000	9	25.502.000	9	25.757.000	9	26.015.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD SKPD	100%	4	18.576.000	4	18.761.000	4	18.949.000	4	19.138.000	4	19.330.000	Ka Subbag Aduk	

Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah orang dalam Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**34**	**1.341.302.000**	**34**	**1.364.314.000**	**34**	**1.382.832.000**	**34**	**1.416.222.000**	**34**	**1.404.580.000**		
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribuit Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribuit Kelengkapannya	100%	64	50.000.000	64	50.000.000	64	50.000.000	64	50.000.000	64	50.000.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi	100%	75	350.000.000	75	350.000.000	75	350.000.000	75	350.000.000	75	328.196.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	70	296.083.000	70	299.043.000	70	302.034.000	70	305.054.000	70	308.105.000	Kasubbag. Perenc	
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis inplementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implentasi peraturan perundang-undangan	100%	55	645.219.000	55	665.271.000	55	680.798.000	55	711.168.000	55	718.279.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jangka waktu laporan administrasi umum yang disediakan**	**100%**	**12**	**642.302.000**	**12**	**648.723.000**	**12**	**655.210.000**	**12**	**661.762.000**	**12**	**668.379.000**		
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	186	19.823.000	186	20.021.000	186	20.221.000	186	20.423.000	186	20.627.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logostik kantor yang disediakan	100%	34.784	461.054.000	34.784	465.664.000	34.784	470.321.000	34.784	475.024.000	34.784	479.774.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	69.062	52.185.000	69.062	52.706.000	69.062	53.233.000	69.062	53.766.000	69.062	54.303.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	72	9.240.000	72	9.332.000	72	9.425.000	72	9.519.000	72	9.615.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	12	100.000.000	12	101.000.000	12	102.010.000	12	103.030.000	12	104.060.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**56**	**915.000.000**	**56**	**404.000.000**	**56**	**408.040.000**	**56**	**412.120.000**	**56**	**416.241.000**		
	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100%	14	515.000.000									Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	10	170.000.000									Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.07.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	32	230.000.000	32	404.000.000	32	408.040.000	32	412.120.000	32	416.241.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah**	**100%**	**100%**	**560.875.000**	**100%**	**581.483.000**	**100%**	**587.296.000**	**100%**	**593.169.000**	**100%**	**599.101.000**		

Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	12	9.000.000	12	9.090.000	12	9.180.000	12	9.272.000	12	9.365.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	36	270.000.000	36	287.700.000	36	290.577.000	36	293.482.000	36	296.417.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	12	49.100.000	12	49.591.000	12	50.086.000	12	50.587.000	12	51.093.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	48	232.775.000	48	235.102.000	48	237.453.000	48	239.828.000	48	242.226.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**45**	**384.270.000**	**45**	**408.112.000**	**45**	**412.193.000**	**45**	**416.315.000**	**45**	**420.478.000**		
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	100%	44	226.220.000	44	238.482.000	44	240.867.000	44	243.275.000	44	245.708.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	1	158.050.000	1	169.630.000	1	171.326.000	1	173.040.000	1	174.770.000	Ka Subbag Aduk	
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1**	**85%**	**90%**	**3.580.847.000**	**90%**	**3.956.655.000**	**90%**	**3.996.222.000**	**90%**	**4.036.184.000**	**90%**	**4.076.546.000**		
	6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan pengawasan internal**	**Persentase Objek pengawasan yang menindaklanjuti rekomendasi kurang dari 60 hari**	**90%**	**95%**	**2.691.442.000**	**95%**	**2.958.356.000**	**95%**	**2.987.940.000**	**95%**	**3.017.820.000**	**95%**	**3.047.998.000**		
	6 01 02 2.01 01	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	100%	5	64.900.000	5	85.549.000	5	86.404.000	5	87.268.000	5	88.145.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keaungan pemerintah daerah	100%	121	1.331.000.000	121	1.394.311.000	121	1.408.256.000	121	1.422.339.000	121	1.436.558.000	Ka. Subbag. Anev	
	6 01 02 2.01 03	Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil reviu laporan kinerja	100%	30	202.064.000	30	254.084.000	30	256.625.000	30	259.191.000	30	261.783.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 02 2.01 04	Reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil reviu laporan keuangan	100%	5	32.478.000	5	52.802.000	5	53.330.000	5	53.864.000	5	54.402.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 02 2.01 05	Pengawasan desa	jumlah laporan hasil pengawasan desa	100%	45	495.000.000	45	599.950.000	45	605.949.000	45	612.008.000	45	618.129.000	Ka. Subbag. Anev	
	6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	423	566.000.000	423	571.660.000	423	577.376.000	423	583.150.000	423	588.981.000	Ka. Subbag. Anev	

Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Objek Pengawasan dengan tujuan tertentu yang menindaklanjuti rekomendasi Pengawasan dengan tujuan tertentu kurang dari 60 hari**	**90%**	**95%**	**889.405.000**	**95%**	**998.299.000**	**95%**	**1.008.282.000**	**95%**	**1.018.364.000**	**95%**	**1.028.548.000**		
	6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaiankerugian negara / daerah yang ditangani	100%	2	20.000.000	2	20.200.000	2	20.402.000	2	20.606.000	2	20.812.000	Ka. Subbag. Anev	
	6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan tujuan tertentu	100%	59	869.405.000	59	978.099.000	59	987.880.000	59	997.758.000	59	1.007.736.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase OPD yang menerapkan IEPTK di Level 3**	**57%**	**100%**	**2.557.341.000**	**100%**	**2.772.312.000**	**100%**	**2.830.185.000**	**100%**	**2.878.287.000**	**100%**	**2.911.620.000**		
			Persentase ketercapaian komponen kapabilitas APIP Level 3	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**			
	6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan**	**2**	**168**	**186.892.000**	**168**	**188.761.000**	**168**	**190.649.000**	**168**	**192.556.000**	**168**	**194.481.000**		
	6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	100%	2	75.650.000	2	76.407.000	2	77.170.000	2	77.944.000	2	78.723.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	100%	166	111.242.000	166	112.354.000	166	113.479.000	166	114.612.000	166	115.758.000	Ka Subbag Perenc	
	6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah objek Pengawasan yang mendapatkan pendampingan dan asistensi**	**100**	**49**	**2.370.449.000**	**49**	**2.583.551.000**	**49**	**2.639.536.000**	**49**	**2.685.731.000**	**49**	**2.717.139.000**		
	6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan aistensi urusan pemerintahan daerah	100%	49	311.982.000	49	415.000.000	49	450.000.000	49	475.000.000	49	485.000.000	Ka Subbag Perenc	
	7 01 03 2.02 02	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	100%	49	50.000.000	49	70.000.000	49	70.000.000	49	70.000.000	49	70.000.000	Ka. Subbag. Anev	
	6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	293	1.369.333.000	293	1.403.026.000	293	1.417.056.000	293	1.431.226.000	293	1.445.539.000	Ka. Subbag. Anev	
	6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dialkukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100%	49	639.134.000	49	695.525.000	49	702.480.000	49	709.505.000	49	716.600.000	Ka Subbag Perenc	

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, telah disusun sejumlah program prioritas yang berperan sebagai motor utama pencapaian arah pembangunan daerah. Dari keseluruhan program prioritas tersebut, terdapat satu program strategis yang merupakan penjabaran langsung dari Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pati. Program ini menjadi pilar penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2025–2029.

Program prioritas dimaksud dikoordinasikan dan diampu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pati. Setda berperan sentral dalam mengorkestrasi lintas sektor serta memastikan sinergi antar-perangkat daerah guna mendorong efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan program tersebut mampu menjawab kebutuhan strategis pembangunan daerah. Rincian lebih lanjut mengenai program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan Prioritas	Ket.
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	**Penyelenggaraan pengawasan internal**	
			Pengawasan kinerja pemerintah daerah	
			Pengawasan Keuangan pemerintah daerah	
			Reviu laporan kinerja	
			Reviu laporan keuangan	
			Pengawasan desa	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Kapabilitas APIP di level 3 (%)	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	
		Persentase OPD yang nilai IEPTK dilevel 3 (%)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4. 2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan kinerja perangkat daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pati selama lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029. Untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah dengan menggunakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan penanda harapan sebagai alat ukur spesifik kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan realisasi capaian tujuan dan sasaran perangakat daerah. Indiaktor kinerja perangkat daerah atau juga disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah harus sinkron/selaras dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pati 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TUJUAN							
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3	Level	3	3	3	3	3	3
	SASARAN							
1.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	%	100	100	100	100	100	100

Sementara itu, IKK berfungsi sebagai ukuran teknis terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang bersifat rutin dan operasional, seperti ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut pengawasan, serta realisasi fasilitasi kegiatan pemerintahan. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

IKK Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci	*Satuan*	Target Capaian Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3	Level	3	3	3	3	3	3	
2.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP di Level 3	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	%	90	90	90	90	90	90	
4.	Persentase OPD yang menerapkan IEPK (Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi) di Level 3	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Kapabilitas APIP dilevel 3	Level	3	3	3	3	3	3	
6.	Persentase Objek pengawasan yang menindaklanjuti rekomendasi kurang dari 60 hari	%	95	95	95	95	95	95	
7.	Persentase Objek Pengawasan dengan tujuan tertentu yang menindaklanjuti rekomendasi Pengawasan dengan tujuan tertentu kurang dari 60 hari	%	95	95	95	95	95	95	
8.	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan	Kebijakan	2	2	2	2	2	2	
9.	Jumlah objek pemeriksaan yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	OPD	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan

dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusuna Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud: menyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan: tersusunnya Rancangan Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 yaitu:

a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2)

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
   a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan detention peraturan perundang-undangan;
   d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Program dan Keuangan;
c. Bidang Kesatuan Bangsa;
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat; dan
e. UPTD.

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a) merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik guna pedoman pelaksanaan tugas;
c) membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas- tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
d) menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e) merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f) mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
g) menyelenggarakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
i) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
j) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Kesatuan Bangsa, dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
k) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
l) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan pada Bidang di lingkungan Badan.
2) Sekretariat dalam menjalankan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Bidang Umum dan Kepegawaian, program dan keuangan;
   b) pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
   c) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a) mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan Badan dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
b) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
c) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
d) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Badan;
e) mengoordinir pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing Bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
b) merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan informasi Badan;
c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing Bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
d) melaksanakan penyusunan rencana belanja Badan berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
e) melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung,belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
f) melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Kesatuan Bangsa

1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
2) Bidang Kesatuan Bangsa dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
   b) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
   c) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

d) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:
   a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
d) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati

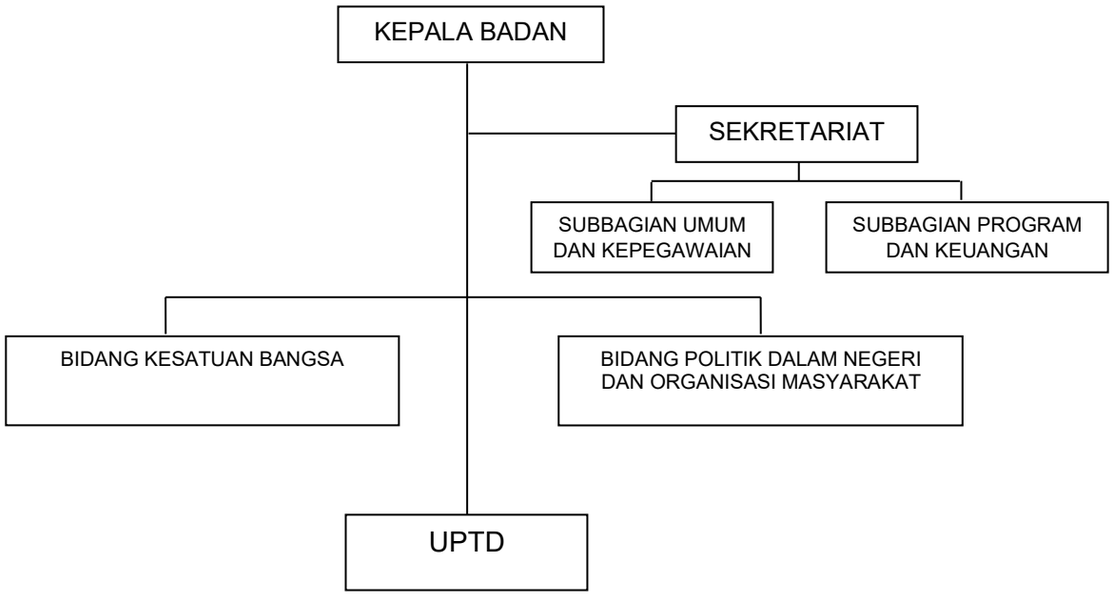

Sumber: Perbup nomor 78 tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

   Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET
		I			II			III			IV						
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
1	Eselon II-B											1	1		1	1	
2	Eselon III-A											1	1		1	1	
3	Eselon III-B							1		1		1	1	1	1	2	
4	Eselon IV-A							1	1	2				1	1	2	
5	JFT							1		1	1	1	2	2	1	3	
6	JFU				3		3	2	2	4				5	2	7	
7	THL/Honor Daerah	Non Golongan												8	4	12	
J u m l a h																28	

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bulan juli 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa pegawai di Bakesbangpol belum mencukupi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Terdapat 3 jabatan fungsional yang belum terisi. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui pengisian jabatan fungsional tertentu sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

2. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terendah adalah SD sedangkan tertinggi adalah jenjang S-2**.** Data secara rinci komposisi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Profil Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja		Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S-1	S-2
1	**Kepala Badan**							1
2	**Sekretariat + THL**	1	1	6	1	2	7	2
3	**Bid. Kesbang**			2				3
4	**Bid. Poldagri dan Ormas**						2	
	JUMLAH	1	1	8	1	2	9	6

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bulan juli 2025

Secara umum, jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati hingga tahun 2025 sebanyak 28 orang, dengan rincian 16 orang berstatus PNS dan 12 orang Non PNS. Dari total tersebut, 17 berjenis kelamin laki-laki dan 11 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan minimal SD yaitu sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan SMA sebanyak 8 orang, tingkat pendidikan D1 sebanyak 1 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 orang dan untuk tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang.

3. Prasarana dan Sarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, kendaraan bermotor (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3
Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
A.	**TANAH**				
1.	Tanah	1	-	1	272.000.000
B.	**GEDUNG DAN BANGUNAN**				
1.	Bangunan Gedung kantor	1	-	1	1.772.917.757
	Bangunan Gudang	1	-	1	69.098.000
	Bangunan Parkir	1	-	1	127.036.000
	Bangunan Mushola	1	-	1	196.823.300
C.	**ALAT ANGKUTAN**				
1.	Mobil	4	1	5	1.707.551.000
2.	Kendaraan Roda 2	13	-	13	222.404.926
3.	kendaraan dinas bermotor perorangan (Pickup)	1	-	1	105.565.000
D.	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**				
1.	Mesin Ketik Manual	1	-	1	1.870.000
2.	Lemari Besi/Metal	2	-	2	3.920.000
3.	Rak Besi	7	-	7	11.720.000
4.	Lemari Kayu	8	-	8	15.800.000
5.	*Filling Cabinet*	14	-	14	27.450.000
6.	Brangkas	2	-	2	6.008.750
7.	*White Board*	3	-	3	1.210.000
8.	Mesin Absensi	1	1	2	15.810.850
9.	*LCD Projektor*	2	-	2	20.450.000
10.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	4	4	5.800.000
11.	Kursi Besi/Metal	37	-	37	3.000.000
12.	Kursi Kayu	1	-	1	3.000.000
13.	Meja Rapat	13	-	13	20.500.000
14.	Kursi Tamu	1	-	1	6.205.000
15.	Kursi Lipat	26	-	26	2.717.000
16.	Meja Komputer	4	-	4	2.475.000
17.	*Meubelair* lainnya Sofa	1	-	1	9.200.000
18.	*AC Split*	10	1	11	73.480.000
19.	Kipas Angin	2	1	3	2.105.000
20.	Televisi	1	2	3	11.200.000
21.	*Sound System*	3	-	3	27.925.000
22.	*Wirelesess*	-	1	1	8.000.000
23.	*Microphone*	-	4	4	11.165.000
24.	*Camera Video*	-	1	1	2.275.000
25.	*Handy Cam*	-	1	1	7.705.000
26.	Alat Pemadam Portable	1	-	1	1.500.000
27.	*Local Area Network (LAN)*	1	-	1	1.242.000
28.	*P.C Unit*	9	1	10	98.075.000
29.	*Laptop*	4	6	10	115.075.000

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
30.	*Hard Disk*	1	-	1	1.000.000
31.	*Printer*	11	4	15	45.525.000
32.	*Monitor*	2	-	2	4.400.000
33.	*Modem*	-	1	1	350.000
34.	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	-	4	12.452.000
35.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	-	6	21.200.000
36.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	11	27	3.495.000
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	-	2	6.613.543
38.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	-	7	21.150.000
39.	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	17	21	38	27.500.000
40.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3	2.760.000
41.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	-	1	1	400.000
42.	*Unintemuptibl Power Suplay (UPS)*	1	-	1	801.000
43.	Kamera Elektronik	-	3	3	11.800.000
44.	*Facsimile*	-	1	1	4.000.000
45.	*Tape Recorder*	1	-	1	875.000
46.	*Target Drone*	1	-	1	6.000.000
47.	*Distiling Apparatus (P.C)*	1	-	1	8.800.000
48.	*Transportable Water Pomp*	1	-	1	4.200.000
49.	Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	1	-	1	5.625.750
TOTAL		243	66	296	5.257.647.876

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai prestasi kerja sebagai tolok ukur keberhasilan terhadap target yang telah direncanakan. Indikator kinerja tersebut terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran sebagai bentuk tanggungjawab dari eselon II yaitu Kepala Badan, indikator program merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh eselon III dalam hal ini oleh Kepala Bidang dan Indikator kegiatan menjadi perjanjian kinerja bagi eselon IV. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan urusannya adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Capaian kinerja yang sudah dilaksanakan dan tercantum pada tabel 2.4 dibawah ini merupakan gambaran kinerja yang sudah dilaksanakan dan akan dianalisa keberhasilannya melalui rasio yang ada guna melihat indkator mana yang tercapai dan yang belum tercapai.

Berikut Tabel 2.4 yang menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2023-2026)				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11	-12	-14	-15	-16	-17
	Indikator Tujuan													
1.	**Penurunan konflik dalam masyarakat**													
	1. Jumlah konflik politik	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Jumlah konflik sosial budaya	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah konflik agama /ideologi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah konflik ekonomi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indikator Sasaran													
	Meningkatnya kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara													
	1. Indeks Demokrasi	78,80%	78.37	78.66	78.80	79.95	79.13	79.13	79.13	0	100.96	100.96	-	-
	2. Jumlah Titik Rawan Konflik	13 titik	14	14	13	12	14	14	13	0	100	100	100	0
	Indikator Program													

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja 2025	Target Renstra OPD Tahun ke- (2023-2026)				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-11	-12	-14	-15	-16	-17
	1. Persentase Masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari	-	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0
	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu (Pileg dan Pilpres)	-	-	79.50	-	-	-	84.82	-	-	-	106	-	-
	3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak (Pilgub dan Pilbup)	-	-	79.50	-	-	-	78.29	-	-	-	98.47	-	-
	4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades Serentak	87	85	86	87	88	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Prosentase Ormas yang Aktif		70	72	74	76	69	68.97	68.97	0	98.57	95.79	93.20	0
	6. Prosentase sekolah atau ormas yang mendapatkan penyuluhan narkoba		30	32	34	36	30	32	34	0	100	100	100	0
	7. Prosentase ketersediaan data Intelijen		100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Berdasarkan tabel kinerja diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023-2026 semuai indikator mecapai target atau terpenuhi. Bahkan ada indikator yang realisasinya melebihi target yaitu pada indikator sasaran dan indikator program. Indikator sasaran yang melampaui target yaitu pada Indeks demokrasi untuk penghitungan indeks demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mengacu pada penghitungan provinsi. Sedangkan untuk indikator program yang melebihi target yaitu pada tingkat partisipasi Masyarakat pada pemilihan legistatif dan pemilihan presiden. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
2. Adanya komunikasi yang intens antar instansi baik vertikal maupun perangkat daerah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat mempertimbangkan kolompok sasaran guna mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan. Adapun kelompok sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk periode 2025-2029, yaitu partai politik, organisasi Masyarakat, masyarakat umum, siswa (anak sekolah).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Pembangunan dalam menunjang pelaksanaan tupoksi bakesbangpol, antara lain Polresta Pati, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Tokoh Masyarakat dan OPD yang terkait.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, Bakesbangpol menghadapi permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran politik dan wawasan kebangsaan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari masih terdapatnya titik rawan konflik yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Belum optimalnya peran partai politik dan ormas dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat.
2. Masih adanya kasus penyalahgunaan *NAPZA* yang terjadi di masyarakat.
3. masih adanya konflik yang terjadi di masyarakat

2.2.2 Isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Pati adalah belum terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM uraian lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Wilayah Kabupaten Pati luas 2. Jumlah penduduk tinggi dan memiliki *karakteristik* yang beragam	- masih rendahnya kesadaran politik dan wawasan kebangsaan	Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan	*Geopolitik* dan *geoekonomi* (*ekskalasi* persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan baru)	Tata kelola dan *akuntabilitas* pemerintah	Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	- belum terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029 adalah **"Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter".** Sedangkan untuk misi Bupati dan Wakil Bupati terdapat 5 yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya local
2. Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan
3. Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan Pembangunan
5. Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupten Pati mendukung misi yang ke 5 yaitu "**Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif".** Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029, maka sesuai tugas dan fungsi menetapkan tujuan rencana strategis Tahun 2025-2029 yaitu **"Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM"** dengan indikator jumlah kejadian konflik SARA.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran ini merupakan bagian dari perencanaan strategis dan operasional Perangkat Daerah yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Untuk sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sendiri yaitu **"Meningkatnya Kesadaran Politik dan wawasan kebangsaan Masyarakat"** dengan indikator jumlah titik rawan konflik**.** Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati beserta target 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Kesadaran Politik dan wawasan kebangsaan Masyarakat	Jumlah Kejadian Konflik SARA	0 Kejadian	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kejadian	
			Jumlah Titik Rawan Konflik	12 lokasi/titik	6 lokasi/titik	6 lokasi/titik	6 lokasi/titik	6 lokasi/titik	6 lokasi/titik	6 lokasi/titik	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

3.3 Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati merupakan arahan atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berikut adalah strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati :

1. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat
3. Meningkatnya peran ormas dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat
4. Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial, dan budaya masyarakat
5. meningkatnya pembinaan dan pengawasan di titik rawan konflik

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan strategi dan implementasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Arah kebijakan memberikan gambaran umum tentang bagaimana sebuah organisasi atau pemerintah akan bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memiliki arah kebijakan yang telah dijabarkan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket (Lokus)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Perwujudan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM	Perwujudan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM	Kabupaten Pati

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	(Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM Melalui peningkatan sosialisai pendidikan politik dan wawasan kebangsaan terutama siswa sekolah, peningkatan koordinasi forkopimda, peningkatan peran tokoh Masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan, pengawasan dan pembinaan titik rawan konflik, dan peningkatan pencegahan narkoba pada siswa sekolah	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM Melalui peningkatan sosialisai pendidikan politik dan wawasan kebangsaan terutama siswa sekolah, peningkatan koordinasi forkopimda, peningkatan peran tokoh Masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan, pengawasan dan pembinaan titik rawan konflik, dan peningkatan pencegahan narkoba pada siswa sekolah	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM Melalui penguatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan terutama untuk para kader partai politik, penguatan koordinasi dengan forkopimda dan peran tokoh masyarakat dalam penguatan wawasan kebangsaan serta penguatan pembinaan titik rawan konflik dan pencegahan narkoba pada masyarakat	Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM melalui pemantapan pendidikan politik dan wawasan pada kader partai politik	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan pancasila, demokrasi dan HAM

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan, yang berbentuk rumusan yang lebih rinci dari hal-hal yang telah direncanakan. Berikut rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2025-2030 secara lengkap pada tabel 4.1 sebagaimana telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 serta rencana target dan pendanaan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Badan Kesbangpol Kab. Pati Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
	Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM				Jumlah Kejadian Konflik SARA		
		Meningkatnya Kesadaran Politik dan wawasan kebangsaan Masyarakat			Jumlah Titik Rawan Konflik		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
				Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di tahun n	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang	Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Jumlah Paskibraka	Sub kegiatan Pembentukan Paskibraka	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat		Persentase Partai Politik yang di bina	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
				Tersusunnya kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikabBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah partai politik yang mendapatkan pembinaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikabBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya peran ormas dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif di tahun n	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
				Terlaksananya pembinaan ormas/LSM	Jumlah ormas/LSM yang mendapatkan pembinaan	Kegiatan Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	yang Disusun		
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial, dan budaya masyarakat		Persentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi penyalahgunaan NAPZA	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi penyalahgunaan NAPZA di tahun n	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan di titik rawan konflik		Persentase titik rawan konflik yang diawasi dan di bina	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
				Terlaksananya penyawasan dan pembinaan di titik rawan konflik	jumlah titik rawan konflik yang dibina di tahun n	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*BaselIne* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**3.329.529.000**		**3.374.314.000**		**3.549.217.000**		**3.588.464.000**		**3.615.267.000**	
Tersedianya layanan penunjang Perangkat Daerah	Nilai SKM PD	%	98,35	**98.40**		**98,45**		**98,50**		**98,55**		**98,60**		
	Nilai AKIP PD	%	79,45	**79,50**		**79,55**		**79,60**		**79,65**		**79,70**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**10.000.000**		**14.500.000**		**17.000.000**		**21.500.000**		**21.500.000**	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Cakupan Pemenuhan dokumen perenncanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**9**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					**2.000.000**		**3.000.000**		**3.500.000**		**4.500.000**		**4.500.000**	
Tersusunnya dokumen dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2	2		2		2		3	4.500.000	3		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.000.000		3.000.000		3.500.000		4.500.000		4.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.000.000		3.000.000		3.500.000		4.500.000		4.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	dok	2	2		2		2		2		2		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
RKA-SKPD	Dokumen													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.500.000		4.500.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	2	2		2		2		2		2		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	.				1.500.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000	
Terrlaksananya pelaksanaan pengumpulan data statistic sectoral daerah	Jumlah data statistik sektoral yang telah diperiksa dan dikumpulkan perangkat daerah	data	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.559.917.000**		**2.561.417.000**		**2.563.917.000**		**2.564.917.000**		**2.565.417.000**	
Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15 orang		2.479.457.000		2.479.457.000		2.479.457.000		2.479.457.000		2.479.457.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	15	20		20		20		20		20		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					17.040.000		17.040.000		17.040.000		17.040.000		17.040.000	
Tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	12		12		12		12		12		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baselline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					58.920.000		58.920.000		58.920.000		58.920.000		58.920.000	
Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	1	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		3.000.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.500.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Tersedianya lapran keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	lap	2	3		3		3		3		3		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**56.100.000**		**56.100.000**		**77.600.000**		**77.600.000**		**77.600.000**	
Meningkatnya administrasi kepegawaian Perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.			30 stel		15.000.000		15.000.000		16.500.000		16.500.000		16.500.000	
Tersedianyan Pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel	30	30		30		30		30		30		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			30 orang		41.100.000		41.100.000		61.100.000		61.100.000		61.100.000	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan peraturan perundang-undangan	pkt/org	30	30		30		30		30		30		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**262.250.000**		**279.357.000**		**341.000.000**		**354.247.000**		**364.500.000**	
Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.383.000		4.000.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pkt	10	11		12		12		13		13		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					148.758.000		151.857.000		180.000.000		186.247.000		190.000.000,00	
Tersedianyan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	5	6		6		6		6		6		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.450.000		11.000.000		15.000.000		16.000.000		16.500.000	
Tersedianyan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	5	5		5		5		5		6		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					98.659.000		110.000.000		135.000.000		140.000.000		145.000.000	
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	75	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		2.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok	1	12		12		12		12		12		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baselline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**6 unit**		**55.200.000**		**56.700.000**		**85.000.000**		**92.500.000**		**95.000.000**	
Tercukupinya sarana dan prasarana perangkat daerah	**Cakupan pemenuhan pengadaan barang milik daerah**	%	**6**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pengadaan Mebel					7.000.000		7.700.000		25.000.000		27.500.000		28.000.000	
Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	1	3		3		4		4		4		
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					48.200.000	4 unit	49.000.000		60.000.000		65.000.000		67.000.000	
Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	5	3		4		4		4		4		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**295.086.000**		**313.700.000**		**344.700.000**		**350.200.000**		**355.700.000**	
Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa penunjang pada perangkat daerah	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan		2.000.000		2.500.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	12		12		12		12		12		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					61.200.000		61.200.000		61.200.000		61.200.000		61.200.000	
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	24		24		24		24		24		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					231.886.000		250.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000	
Tersedianya jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	1	12		12		12		12		12		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**90.976.000**		**92.540.000**		**120.000.000**		**127.500.000**		**135.550.000**	
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada perangkat daerah	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan					61.376.000		61.500.000		70.000.000		77.000.000		80.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	18	18		18		18		18		18		
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya					14.400.000		15.840.000		30.000.000		30.000.000		33.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		1		1		1		1		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.200.000		15.200.000		20.000.000		20.500.000		22.550.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	25	28		28		28		28		28		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					**451.708.000**		**471.500.000**		**597.725.000**		**607.000.000**		**620.000.000**	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**%**	**100**	**14,57**		**15,23**		**15,89**		**16,56**		**16,56**		
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					**451.708.000**		**471.500.000**		**597.725.000**		**607.000.000**		**620.000.000**	
Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan	jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di tahun n	**sekolah**	**30**	**22**		**23**		**24**		**25**		**25**		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1.000.000		2.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dok	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					15.000.000		16.000.000		37.725.000		39.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	org	100	50		50		50		50		50		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					3.000.000		3.500.000		5.000.000		7.000.000		8.000.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	lap	1	1		1		1		1		1		
Pembentukan Paskibraka					432.708.000		450.000.000		550.000.000		555.000.000		560.000.000	
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	org	45	45		45		45		45		45		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.371.177.000		2.374.354.000		2.675.000.000		2.686.000.000		2.695.011.000	
Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat	Persentase Partai Politik yang di bina	**%**	**100**	**53**		**53**		**53**		**53**		**53**		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikabBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			10		2.371.177.000		2.374.354.000		2.675.000.000		2.686.000.000		2.695.011.000	
Tersusunnya kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, EtikabBudaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah partai politik yang mendapatkan pembinaan	parpol	10	8		8		8		8		8		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					6.023.000		6.500.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	org	10	15		15		15		15		15		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					2.358.854.000		2.360.854.000		2.650.000.000		2.655.000.000		2.662.011.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	org	50	50		50		50		50		50		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					6.300.000		7.000.000		10.000.000		15.000.000		16.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	lap	1	1		1		1		1		1		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			100%		1.637.614.000		1.641.656.000		1.880.000.000		1.887.000.000		1.904.000.000	
Meningkatnya peran ormas dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang Aktif di tahun n	%	100	81,11		81,81		82,51		83,21		84,30		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					1.637.614.000		1.641.656.000		1.880.000.000		1.887.000.000		1.904.000.000	
Terlaksananya pembinaan ormas/LSM	Jumlah ormas/LSM yang mendapatkan pembinaan	Ormas /lsm	15	20		22		24		27		30		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengke					7.195.000		7.500.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidangPendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasa	org	15	15		15		15		15		15		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					1.622.656.000		1.625.656.000		1.850.000.000		1.855.000.000		1.870.000.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	org	50	50		50		50		50		50		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					7.763.000		8.500.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	lap	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			100		32.672.000		36.000.000		58.000.000		62.000.000		67.000.000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi penyalahgunaan NAPZA	%	100	14,57		15,23		15,89		16,56		17.21		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					32.672.000		36.000.000		58.000.000		62.000.000		67.000.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Terlaksananya sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	jumlah sekolah yang mendapatkan sosialisasi penyalahgunaan NAPZA di tahun n	sekolah	13	22		23		24		25		26		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					1.000.000		2.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dok	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					25.000.000		27.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	org	100	50		50		50		50		50		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					6.672.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	lap	1	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					635.606.000		639.300.000		732.000.000		742.000.000		755.000.000	
meningkatnya pembinaan dan pengawasan di titik rawan konflik	**persentase titik rawan konflik yang diawasi dan di bina**	%	100	100		100		100		100		100		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			12 kali		635.606.000		639.300.000		732.000.000		742.000.000		755.000.000	
terlaksananya penyawasan dan pembinaan di titik rawan konflik	jumlah titik rawan konflik yang dibina di tahun n	titik	12	6		6		6		6		6		

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					1.000.000		2.000.000		7.000.000		9.000.000		12.000.000	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dok	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					19.932.000		22.000.000		35.000.000		37.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	org	50	50		50		50		50		50	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					6.874.000		7.500.000		15.000.000		16.000.000		18.000.000	

BidangUrusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target dan Kerangka Pendanaan										Ket.
				Tahun-2026		Tahun-2027		Tahun-2028		Tahun-2029		Tahun -2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	lap	1	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					607.800.000		607.800.000		675.000.000		680.000.000		685.000.000	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dok	1	1		1		1		1		1		
TOTAL					**8.458.306.000**		**8.537.124.000**		**9.491.942.000**		**9.572.464.000**		**9.656.278.000**	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, ada program prioritas yang disusun dan didalam program prioritas terdapat beberapa kegitan/sub kegiatan prioritas yang akan menjadi unggulan dan penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya peran partai politik dalam peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantuan Situasi Politik**	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantuan Situasi Politik	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya peran ormas dalam peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2025-2030 :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	Indikator IUP
2	Jumlah Titik Rawan Konflik	Titik/lokasi	6	6	6	6	6	6	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

Sementara IKK (Indikator Kinerja Kunci) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami dan menerapkan IKK secara efektif, Perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerjanya, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	14,57	15,23	15,89	16,56	16,56	
2	Persentase Partai Politik yang di bina	%	88%	53,33	53,33	53,33	53,33	53,33	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif di Tahun N	%	76%	81,11	81,81	82,51	83,21	84,30	
4	Persentase sekolah yang mendapatkan sosialisasi Penyalahgunaan NAPZA	%	36	14,57	15,27	15,89	16,56	17,21	
5	Persentase titik rawan konflik yang dibina dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pati; 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara

bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukolilo.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan; (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik

secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Sukolilo adalah sebagaimana Gambar 2.1.

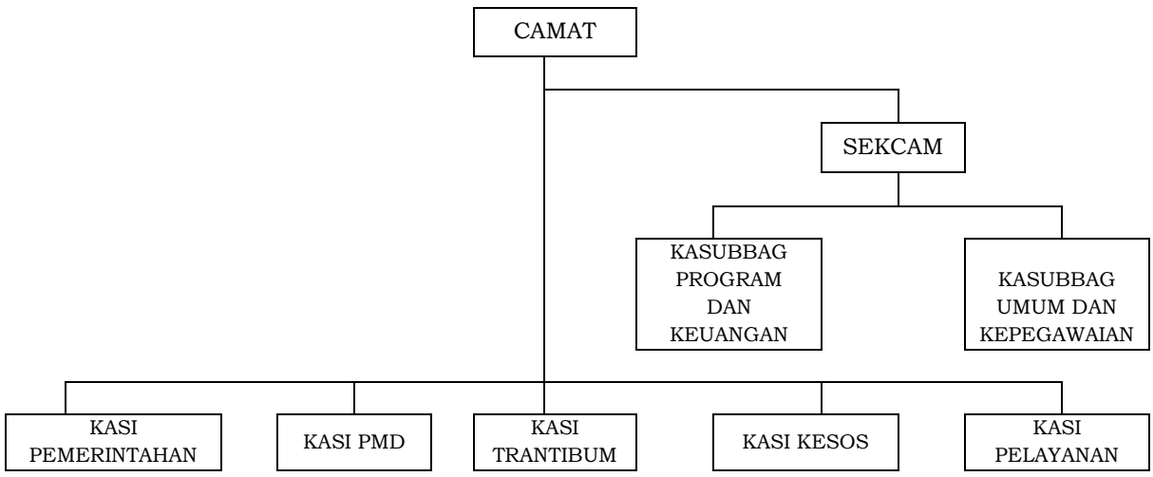

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sukolilo

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Sukolilo berjumlah 19 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Sukolilo	2	-	5	2	9	1	19	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,00
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,00
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	0	0
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5,00
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,00
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	5,00
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,00
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,00
	- Staf umum kepegawaian	-	-	-	-	2	-	2	10.00
	- Staf program dan Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	5,00

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	5	9	45.00

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Sukolilo	2	-	5	2	4	1	5	-	16	3
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Program dan keuangan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	4	5	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Sukolilo	1	-	3	1	2	-	8	2	2	-	16	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Program dan keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	3	1	-	-	1	4	-	-	4	5

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Sukolilo diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Sukolilo. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi

khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	12	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	7	unit	2baik, 4 kurang baik, 1 rusak	
5	Peralatan Kerja :		unit		
	- Komputer	2	unit	2 baik	
	- Laptop	6	unit	4 baik, 2 kurang baik	
	- Printer	8	unit	2 baik, 6 kurang baik	
	- Meja	35	unit	33 Baik, 2 kurang baik	
	- Kursi	62	unit	50 baik, 10 kurang baik, 2 rusak	
	- AC	8	unit	4 baik, 3 kurang baik, 1 rusak	
	- Almari	4	unit	Baik	
	- Filling cabinet	9	Unit	5 baik, 4 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sukolilo, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 8 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit dimana ada 1 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 1 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 2 unit dengan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 6 unit dengan 4 kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 8 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 8 unit dengan 2 dalam kondisi baik, dan 6 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 3

unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 35 unit dengan 33 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 62 unit dengan 50 dalam kondisi baik, 10 kondisi kurang baik, dan 2 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 10 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 8 unit dengan 4 unit kondisi baik, 3 unit kondisi kurang baik, dan 1 unit kondisi rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan 2 unit AC baru lagi untuk penggantian AC yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 4 unit dengan 4 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Sukolilo saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Sukolilo

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Sukolilo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 15.874 Ha. Secara administratif Kecamatan Sukolilo dibatasi oleh :

- Sebelah Utara/*North* : Kecamatan Kayen/Kayen *Subdistrict*
- Sebelah Timur/*East* : Kabupaten Grobogan/Grobogan *Regency*
- Sebelah Selatan/*South* : Kabupaten Grobogan/Grobogan *Regency*
- Sebelah Barat/*West* :Kabupaten Kudus/ Kudus *Regency*

Berikut adalah peta Kecamatan Sukolilo sebagaimana Gambar 2.2.

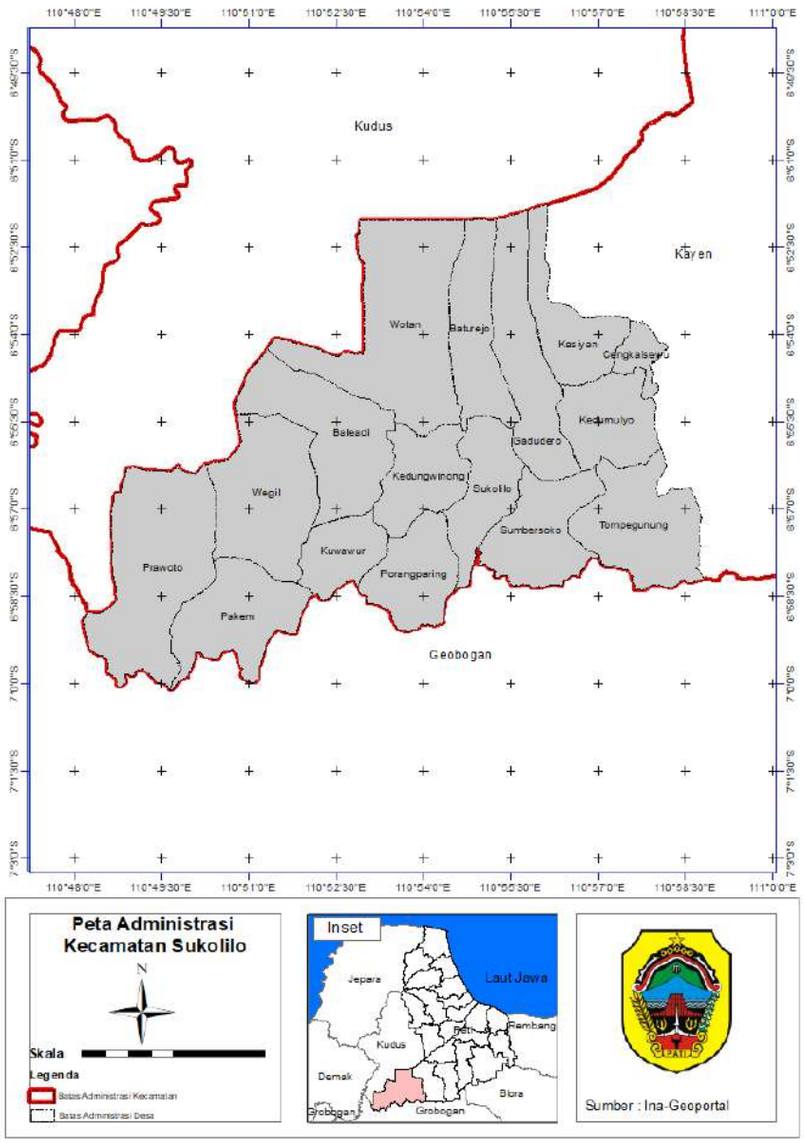

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Sukolilo

Secara administrasi, Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 Desa, 77 Dukuh, 86 RW dan 478 RT.selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Sukolilo

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pakem	758	37	6
2	Prawoto	1.773	54	6
3	Wegil	1.441	30	4
4	Kuwawur	381	25	4
5	Porangparing	718	15	4
6	Sumbersoko	722	16	2
7	Tompegunung	747	22	5
8	Kedumulyo	777	30	5
9	Gadudero	920	18	2
10	Sukolilo	941	59	10
11	Kedungwinong	752	33	4
12	Baleadi	1.818	34	9
13	Wotan	2.257	46	7
14	Baturejo	1.024	23	4

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
15	Kasiyan	622	13	3
16	Cengkalsewu	223	22	6

Sumber: Kecamatan Sukolilo dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Sukolilo memiliki jumlah penduduk sebanyak 97.514 jiwa, yang terdiri dari 48.649 laki-laki dan 48.865 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Sukolilo tahun 2025 triwulan I berjumlah 34.957 KK. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Sukolilo digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	2.692	2.612	5.304	5,44
2	5 – 9	3.721	3.520	7.241	7,43
3	10-14	3.726	3.574	7.300	7,49
4	15-19	3.427	3.216	6.643	6,81
5	20-24	3.527	3.417	6.944	7,12
6	25-29	3.709	3.732	7.441	7,63
7	30-34	3.790	3.671	7.461	7,65
8	35-39	3.774	3.593	7.367	7,55
9	40-44	3.653	3.838	7.491	7,68
10	45-49	3.653	3.719	7.372	7,56
11	50-54	3.190	3.361	6.551	6,72
12	55-59	2.910	3.302	6.212	6,37
13	60-64	2.518	2.463	4.981	5,11
14	65-69	1.877	1.849	3.726	3,82
15	70-74	1.124	1135	2.259	2,32
16	75+	1.358	1.863	3.221	3,30
	Jumlah	48.649	48.865	97.514	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Sukolilo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	16.475	17.847	34.322	35,20
2	Belum tamat SD/MI	7.768	8.044	15.812	16,22
3	SD/MI	10.840	10.272	21.112	21,65
4	SMP/MTs	6.963	6.636	13.599	13,95
5	SMA/SMK/MA	5.472	4.632	10.104	10,36
6	DI/DII	75	113	188	0,19
7	DIII	157	269	426	0,44

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
8	S1	851	1.021	1.872	1,92
9	S2	42	28	70	0,07
10	S3	6	3	9	0,01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	12.963	11.414	24.377	24,999
2	Mengurus rumah tangga	3	8.750	8.753	8,977
3	Pelajar/mahasiswa	5.612	5.161	10.773	11,048
4	Pensiunan	80	24	104	0,107
5	PNS	182	110	292	0,299
6	TNI	24	1	25	0,026
7	Polri	42	1	43	0,044
8	Perdagangan	139	302	441	0,452
9	Petani/pekebun	7.694	7.686	15.380	15,773
10	Peternak	7	2	9	0,009
11	Nelayan	7	0	7	0,007
12	Industri	4	3	7	0,007
13	Konstruksi	28	0	28	0,029
14	Transportasi	19	0	19	0,019
15	Karyawan swasta	1.284	972	2.256	2,314
16	Karyawan BUMN	10	7	17	0,017
17	Karyawan BUMD	7	2	9	0,009
18	Karyawan Honorer	31	19	50	0,051
19	Buruh harian lepas	233	131	364	0,373
20	Buruh tani	835	887	1.722	1,766
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1	0,001
22	Buruh Peternakan	3	0	3	0,003
23	Pembantu Rumah Tangga	0	34	34	0,035
24	Tukang Cukur/Listrik/ Batu/Kayu/Besi/Jahit/Gigi	270	48	318	0,326
25	Penata Rias/Busana/Rambut	3	2	5	0,005
26	Mekanik	14	0	14	0,014

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
27	Seniman	9	3	12	0,012
28	Perancang Busana	0	1	1	0,001
29	Imam Masjid/Ustadz/ Pastor/Pendeta	17	3	20	0,021
30	Wartawan	1	0	1	0,001
31	Juru Masak	0	2	2	0,002
32	Tenaga Pengajar	155	312	467	0,479
33	Pengacara	2	0	2	0,002
34	Tenaga Kesehatan (Dokter/ Bidan/Perawat/Apoteker	29	115	144	0,148
35	Pelaut	10	1	11	0,011
36	Peneliti	1	0	1	0,001
37	Sopir	215	0	215	0,220
38	Paranormal	0	1	1	0,001
39	Pedagang	226	705	931	0,955
40	Kades/Perangkat Desa	163	16	179	0,184
41	Wiraswasta	18.322	12.150	30.472	31,250

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Sukolilo sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	48.192	48.447	96.639	99,10
2	Kristen	220	210	430	0,44
3	Katolik	4	1	5	0,01
4	Hindu	0	0	0	0,00
5	Budha	5	6	11	0,01
6	Konghuchu	0	0	0	0,00
7	Aliran Kepercayaan	228	201	429	0,44

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukolilo

Kinerja Kecamatan Sukolilo selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Sukolilo Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKOLILO

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,95	3,99	119,34	119,82
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	7%	13%	7%	7%	100	53,85
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	93%	93%	93	93

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukolilo

Kinerja pelayanan Kecamatan Sukolilo diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Sukolilo dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOLILO

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.909.296,25	2.077.445,75	1.806.974,24	1.910.700,044	94,64	91,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.488,4	4.586,5	6.488,4	4.586,5	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.391,25	38.706,5	34.391,25	38.706,5	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500	1.150	1.500	1.150	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.551,5	41.007,25	46.551,5	41.007,25	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.518,6	10.601	15.518,6	10.601	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Sukolilo hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Sukolilo ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Sukolilo meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Sukolilo, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Sukolilo meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Sukolilo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Sukolilo dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukolilo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sukolilo dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Sukolilo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Sukolilo dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Sukolilo yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Sukolilo telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Sukolilo

Kecamatan Sukolilo sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,95	3,99
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	15	15
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	14	14

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan

dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Sukolilo memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Sukolilo mencapai 1.404,5 hektar dan luas panen mencapai 1.800,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Sukolilo bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Sukolilo adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan

kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan

4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Sukolilo merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Sukolilo adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Sukolilo adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Sukolilo dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Sukolilo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Sukolilo, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Sukolilo mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;

3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan

peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Sukolilo dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Sukolilo adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukolilo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sukolilo diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Sukolilo sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukolilo Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukolilo tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sukolilo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD		
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD			
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					urusan pemerintahan daerah	Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			serta bencana				
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.155.654.500**		**2.172.890.000**		**2.186.464.000**		**2.200.801.000**		**2.215.928.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**97,5**	**97,5**		**98**		**98,5**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**76**	**76**		**76,5**		**77**		**77,5**		**78**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**12.621.600**		**12.850.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**4 dokumen**	**7**		**7**		**7**		**8**		**7**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000		8.000.000		1.575.000		1.600.000		1.700.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.700.000		2.000.000		900.000		950.000		1.100.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.550.000		1.750.000		700.000		725.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.550.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.550.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.712.264.000**		**1.712.554.000**		**1.712.603.000**		**1.712.674.000**		**1.713.374.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.815.276.000		1.815.276.000		1.815.276.000,00		1.815.276.000,00		1.815.276.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bln	170		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25.920.000		25.920.000		25.920.000		25.920.000		25.920.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.274.450		1.274.450		950.000		1.000.000		1.250.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				1.113.400		1.113.400		279.000		300.000		750.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**17.280.000**		**17.280.000**		**15.795.000**		**15.795.000**		**15.795.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17.280.000		17.280.000		15.795.000		15.795.000		15.795.000	
Terlaksananya	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.000.000**		**40.000.000**		**40.500.000**		**41.000.000**		**42.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 paket	22		22		22		22		22		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	5		14		14		14		14		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**79.610.950**		**67.016.000**		**68.000.000**		**69.250.000**		**75.000.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				3.553.650		1.695.000		1.750.000		1.800.000		2.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				65.938.900		50.285.000		51.000.000		51.500.000		55.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	20		20		20		20		20		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.451.000		2.200.000		2.250.000		2.450.000		3.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.400.000		12.836.000		13.000.000		13.500.000		14.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				616.200		616.200		616.200		616.200		616.200	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 laporan	7		7		7		7		7		
				651.200		651.200		651.200		651.200		651.200	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Elektronik pada SKPD													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**118.000.000**		**33.798.000**		**48.213.000**		**56.313.000**		**50.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**6 unit**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				29.500.000		30.000.000		30.213.000		30.213.000		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1		1		1		1		0		
Pengadaan Mebel				29.500.000		5.298.000		0		6.100.000		15.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1		2		0		2		3		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.500.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2		2		3		3		4		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.500.000		13.500.000		0		0		10.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1		1		0		0		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**211.056.000**		**118.450.000**		**119.050.000**		**119.850.000**		**126.100.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.000.000		38.600.000		38.600.000		38.600.000		40.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				174.556.000		174.556.000		174.556.000		174.556.000		174.556.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**68.305.900**		**68.305.900**		**68.305.900**		**68.305.900**		**68.305.900**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				15.055.900		15.055.900		15.055.900		15.055.900		15.055.900	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.250.000		13.250.000		13.250.000		13.250.000		13.250.000	
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8		8		8		8		8		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2		2		2		2		2		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**6.936.500**		**7.000.000**		**8.000.000**		**9.000.000**		**10.000.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**2.777.000**		**2.825.000**		**2.855.000**		**2.920.000**		**3.750.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.356.000		2.356.000		2.356.000		2.356.000		2.356.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3000 laporan	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				4.720.500		4.720.500		4.720.500		4.720.500		4.720.500	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 laporan	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				**30.185.000**		**31.000.000**		**32.000.000**		**33.000.000**		**34.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KELURAHAN													
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**26.337.900**		**26.337.900**		**26.337.900**		**26.337.900**		**26.337.900**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.749.900		5.150.000		5.175.000		5.500.000		7.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23.588.000		23.588.000		23.588.000		23.588.000		23.588.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**11.890.000**		**11.890.000**		**11.890.000**		**11.890.000**		**11.890.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				11.890.000		11.890.000		11.890.000		11.890.000		11.890.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1700 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**4.300.000**		**5.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**		**8.000.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman				**4.300.000**		**5.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**		**8.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Ketertiban Umum													
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.300.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.560.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**		**44.000.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.560.000**		**41.000.000**		**42.000.000**		**43.000.000**		**44.000.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.560.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**2.380.000**		**4.000.000**		**5.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**2.380.000**		**4.000.000**		**5.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.380.000		4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	15		15		15		15		15		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukolilo

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97	97,25	97,5	98	98,5	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	75,5	75,75	76	76,5	77	77,5	78	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	penanganannya									
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RT-RW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kayen.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan , dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Kayen adalah sebagaimana Gambar 2.1.

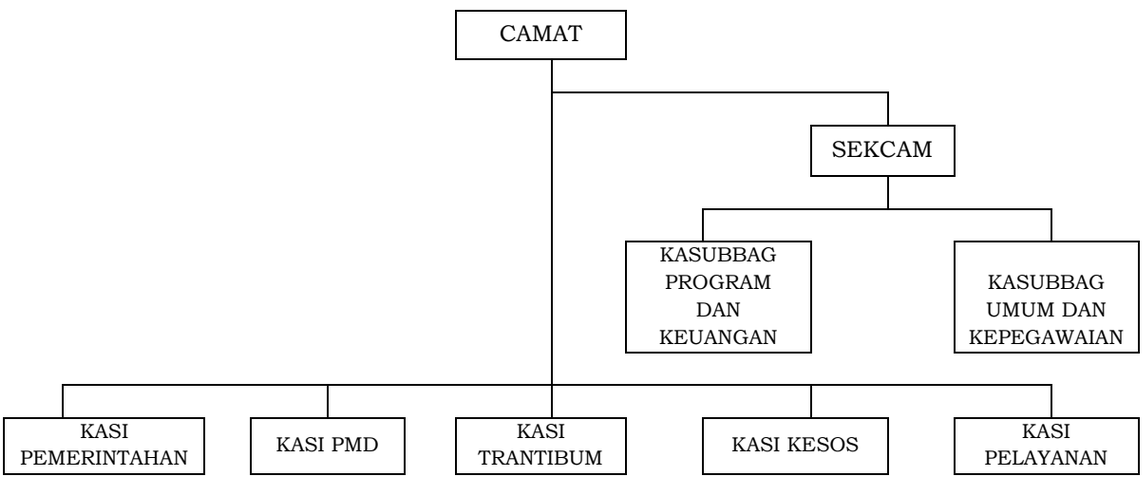

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kayen

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan:

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian izin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian izin keramaian, izin gangguan, izin usaha dan izin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Kayen berjumlah 17 orang, terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Kayen	2	-	4	2	6	3	17	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	6
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	6
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	1	6
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	6
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	6
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	6
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	6
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	6

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Staf Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	2	2	11
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	1	7	39

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kayen, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Kayen	2	-	5	2	-	2	6	1	12	5
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	1	6	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kayen, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Kayen	-	-	3	1	3	1	5	6	3	1	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-	6	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kayen, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Kayen diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Kayen. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	5	Unit	4 Baik, 1 Kurang Baik	2015
2	Rumah Dinas	1	Unit	Baik	2016
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2022
4	Kendaraan roda 2	7	Unit	6 Baik,1 Kurang baik	2007, 2013, 2017-2020
5	Peralatan Kerja:		Unit		
	- Komputer	6	Unit	5 Baik, 1 Kurang Baik	
	- Laptop	4	Unit	Baik	
	- Printer	6	Unit	5 Baik, 1 Rusak	
	- Scanner	1	Unit	Rusak	
	- Meja	42	Unit	Baik	
	- Kursi	122	Unit	Baik	
	- *Air Conditionior* (AC)	9	Unit	Baik	
	- Almari dan Rak	10	Unit	Baik	
	- *Filling cabinet*	11	Unit	8 Baik, 2 Kurang Baik,1 Rusak Berat	
	- Brankas	1	Unit	Baik	
	- Mesin Absensi	1	Unit	Baik	
	- Papan Visual	2	Unit	Baik	
	- LCD Proyektor	1	Unit	Baik	
	- Wi-Fi	1	Unit	Baik	
	- Televisi	3	Unit	Baik	
	- Sound System	2	Unit	Baik	
	- Sofa	1	Unit	Baik	
	- Lemari Es	1	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Kayen, Triwulan I 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Kayen terdiri dari 1 aula, 1 ruang pelayanan, 2 kantor pegawai, dan 1 tempat ibadah. Untuk dan 1 ruang pelayanan perlu adanya perbaikan dikarenakan ada atap yang sudah rusak dan 1 ruang pegawai karena kebocoran atap yang menganggu kinerja pegawai disebabkan bersinggungan langsung dengan fasilitas kinerja berupa komputer.

Terdapat 6 komputer, terdiri 5 di ruang pegawai dan 1 di ruang pelayanan. Salah satu komputer di ruang pegawai kondisinya kurang baik dikarenakan merupakan model lama dan perlu adanya *update* versi komputer guna mencukupi fasilitasi kinerja pegawai.

Terdapat 6 printer, terdiri 4 di ruang pegawai dan 2 di ruang pelayanan. Salah satu printer di ruang pegawai kondisinya rusak dikarenakan pernah mengalami *konsleting* akibat kebocoran atap dan perlu penambahan 1 unit printer.

Terdapat 11 filling kabinet, terdiri 9 di ruang pegawai dan 2 di ruang pelayanan. Guna memadai 7 pejabat stuktural dan staf, dibutuhkan 1 lagi

filling kabinet dan 2 filling kabinet yang mengalami kondisi kurang baik atau kerusakan dikarenakan sudah lama dan berkarat, 1 filling kabinet rusak berat .

Terdapat 1 unit LCD Proyektor, perlu penambahan 1 unit LCD Proyektor untuk kelancaran kegiatan di Kecamatan Kayen.

Terdapat 1 unit scanner dengan kondisi rusak berat, sehingga perlu pengadaan alat scanner guna kelancaran pekerjaan di Kecamatan Kayen.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Kayen

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Kayen terletak 17 Km dari ibukota Kabupaten ke arah utara, luas wilayah Kecamatan Kayen adalah 96,03 km². Secara administratif Kecamatan Kayen dibatasi oleh:

- Bagian Selatan : Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan
- Bagian Utara : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Kayen sebagaimana Gambar 2.2:

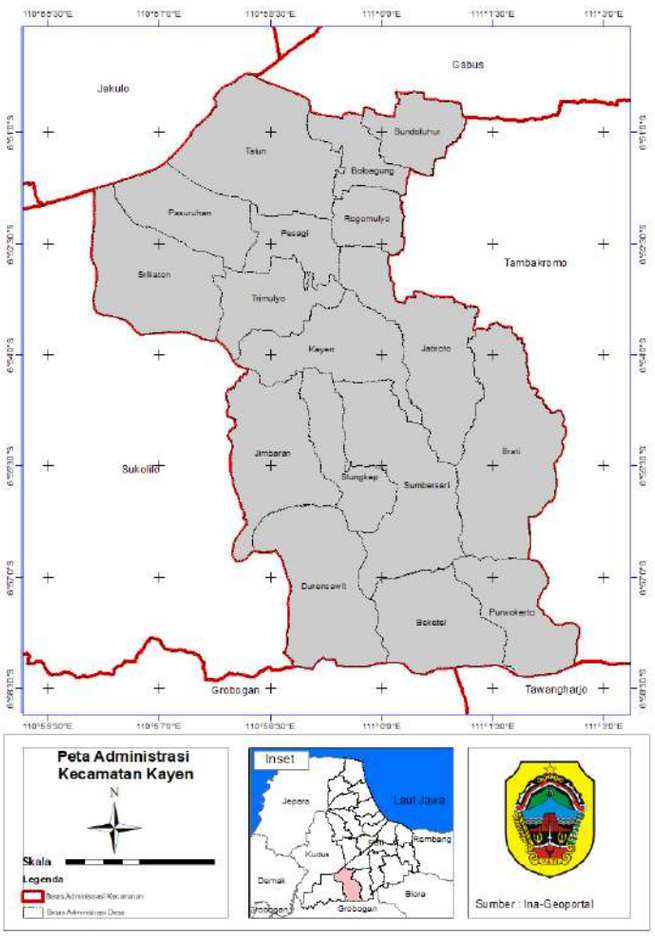

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Kayen

Secara administrasi, Kecamatan Kayen terbagi menjadi 17 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7, berikut ini:

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Kayen

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Jimbaran	734,08	23	3
2	Durensawit	718,33	19	5
3	Slungkep	547,08	19	4
4	Beketel	506,63	25	4
5	Purwokerto	508,06	12	2
6	Sumbersari	944,25	33	5
7	Brati	605,10	22	2
8	Jatiroto	713,98	45	6
9	Kayen	675,18	67	9
10	Trimulyo	394,29	29	5
11	Srikaton	838,62	20	5
12	Pasuruhan	504,31	9	3
13	Pesagi	288,47	19	3
14	Rogomulyo	228,79	23	4
15	Talun	803,05	21	4
16	Boloagung	282,08	26	3
17	Sundoluhur	310,67	23	3

Sumber: Kecamatan Kayen dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Kayen memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.900 jiwa, yang terdiri dari 41.468 laki-laki dan 41.432 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Kayen tahun 2025 triwulan I berjumlah 30.164 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 8,63 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Kayen digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	2.936	2.771	5.707	6,88
2	5-9	3.083	2.967	6.050	7,30
3	10-14	3.216	2.987	6.203	7,48
4	15-19	2.663	2.537	5.200	6,27
5	20-24	3.374	3.173	6.547	7,90
6	25-29	3.217	3.182	6.399	7,72
7	30-34	3.236	3.209	6.445	7,77
8	35-39	3.278	3.066	6.344	7,65
9	40-44	3.227	3.311	6.538	7,89
10	45-49	2.932	2.985	5.917	7,14
11	50-54	2.788	2.775	5.563	6,71

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
12	55-59	2.347	2.543	4.890	5,90
13	60-64	1.998	2.015	4.013	4,84
14	65+	3.173	3.911	7.084	8,55
Jumlah		**41.468**	**41.432**	**82.900**	**100,00**

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Kayen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	9.625	10.511	20.136	24,29
2	Belum tamat SD/MI	5.063	5.053	10.116	12,20
3	SD/MI	11.098	11.147	22.245	26,83
4	SMP/MTs	8.080	7.524	15.604	18,82
5	SMA/SMK/MA	7.126	6.183	13.309	16,05
6	DI/DII	76	100	176	0,21
7	DIII	183	295	478	0,58
8	S1	939	1.290	2.229	2,69
9	S2	57	34	91	0,11
10	S3	0	2	2	0,00
Jumlah		**42.247**	**42.139**	**84.386**	**101,79**

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Kayen sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	9.627	8.873	18.500	22,32
2	Mengurus rumah tangga	3	10.457	10.460	12,62
3	Pelajar/mahasiswa	6.818	5.866	12.684	15,30
4	Pensiunan	128	61	189	0,23
5	PNS	165	134	299	0,36
6	TNI	32	0	32	0,04
7	Polri	90	3	93	0,11
8	Pedagang	185	209	394	0,48
9	Petani/pekebun	4.378	4.196	8.574	10,34
10	Peternak	7	3	10	0,01
11	Nelayan	11	1	12	0,01

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
12	Industri	3	6	9	0,01
13	Konstruksi	21	0	21	0,03
14	Transportasi	23	0	23	0,03
15	Karyawan swasta	1.398	1.409	2.807	3,39
16	Karyawan BUMN	33	4	37	0,04
17	Karyawan BUMD	11	3	14	0,02
18	Karyawan Honorer	32	35	67	0,08
19	Buruh harian lepas	1.138	297	1.435	1,73
20	Buruh tani/buruh	1.213	643	1.856	2,24
21	Buruh Nelayan/Perikanan	5	0	5	0,01
22	Buruh Peternakan	3	2	5	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	0	53	53	0,04
24	Tukang Cukur/Listrik/Batu/Kayu/ Besi/Jahit	826	114	940	1,13
25	Penata Rias/Busana/Rambut	1	5	6	0,01
26	Mekanik	47	0	47	0,06
27	Seniman	16	0	16	0,02
28	Perancang Busana	0	1	1	0,00
29	Pengurus Masjid - Ustadz	23	11	34	0,04
30	Pendeta	1	0	1	0,00
31	Anggota DPRD Kab/Kota	1	0	1	0,00
32	Dosen	5	6	11	0,01
33	Guru	231	438	669	0,81
34	Pengacara	1	0	1	0,00
35	Dokter	4	9	13	0,02
36	Perawat	34	54	88	0,11
37	Bidan	0	64	64	0,08
38	Apoteker	1	7	8	0,01
39	Penyiar Radio	1	0	1	0,00
40	Pelaut	12	0	12	0,01
41	Peneliti	2	0	2	0,00
42	Sopir	313	0	313	0,38
43	Pialang	1	1	2	0,00
44	Paranormal	1	2	3	0,00
45	Pedagang	508	1.102	1.610	1,94
46	Perangkat Desa	179	29	208	0,25
47	Kepala Desa	12	1	13	0,02
48	Wiraswasta	14.700	8.057	22.757	27,45
Jumlah		**42.000**	**41.701**	**83.701**	**100,97**

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Kayen sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	42.154	42.051	84.205	98,45
2	Kristen	73	69	142	0,17
3	Katolik	16	13	29	0,03
4	Hindu	-	1	1	0,00
5	Budha	3	5	8	0,00
6	Konghuchu	0	0	0	0,00
7	Aliran Kepercayaan	1	0	1	0,00
Jumlah		**42.247**	**42.139**	**84.386**	**98,66**

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayen

Kinerja Kecamatan Kayen selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Kayen Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayen

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,03	80,06	98,65	99,25	123,97	123,27
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	11,11%	16,66%	11,63%	35%	104,68	210,08
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase desa mandiri yang berhasil mencapai target pada tahun 2023 dan melebihi target karena dilaksanakan dengan giat, baik, dan penuh inovasi guna mendorong keaktifan desa mandiri.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua *stakeholder* dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena keaktifan pejabat pemerintah penanggung jawab desa dalam mendorong tertib administrasi supaya kegiatan desa dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kayen

Kinerja pelayanan Kecamatan Kayen diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu *input*-nya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas *riil* kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kayen dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kayen

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,004,010,750	2,029,045,500	1,411,734,786	1,828,043,759	70	90
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3,963,700	9,483,500	3,963,700	5,783,500	100	61
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43,622,400	45,217,500	39,028,250	20,348,500	89	45
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,400,000	2,200,000	2,400,000	310,000	100	14
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45,960,000	45,960,000	45,960,000	40,560,000	100	88
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,752,150	20,751,500	25,752,150	11,258,150	100	54

Dari Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Kayen hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Kayen ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 2 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023 dan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa yang dimaksimalkan sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya, namun pada kenyataannya berkurang partisipan dari perencanaan.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan kurang baik karena semua program mencapai rasio di bawah 90, yang berarti program kegiatan berjalan belum memenuhi perencanaan. Adapun 6 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perubahan anggaran dan gangguan sistem yang membuat terkendala realisasi dan kurang maksimalnya kinerja antara pembuat kebijakan keuangan dan perealisasi keuangan (bagian-bagian terkait). Meskipun begitu, komitmen kemajuan perubahan akan diusahakan sebaik-baik dan semaksimal mungkin di tahun yang akan datang.

Ketercapaian dan ketidakmasimalan capaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target dan diusahakan sebaik-baik dan semaksimal mungkin.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Kayen meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Kayen, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Kayen meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Kayen dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kayen dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kayen dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kayen dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Kayen dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se–Kecamatan Kayen dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Kayen yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Kayen telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan

pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Kayen

Kecamatan Kayen sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan *inklusif*.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	98,25	99,25
2	Persentase desa mandiri	Persen	20	35
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	3.120	3.120
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	8	8
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	8	8
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	17	17
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.700
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Laporan	12	12
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai	Desa/ kelurahan	17	17

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
	dengan ketentuan			

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Kayen memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Kayen mencapai 8.054,9 hektar dan luas panen mencapai 8.216,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Kayen bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Kayen adalah, Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Kayen merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJM Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Kayen adalah, Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Kayen adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Kayen dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Kayen sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33 %	3,36 %	3,38 %	3,40 %	3,45 %	3,50 %	3,60 %	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	16,66%	22,22 %	25 %	28 %	32 %	36 %	40 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Kayen, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung penahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Kayen mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah “Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan”.
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah “Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah”.
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan”.
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah “Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur”.
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah “Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter”.

Penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan

stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2)

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan *stakeholder* di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan *stakeholder* di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Kayen dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Kayen adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kayen untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kayen diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Kayen sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Kayen Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Kayen tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Kayen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kecamatan yang dilaksanakan	yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan		
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pemerintahan desa sesuai ketentuan		pelaporan sesuai dengan ketentuan		
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.699.065.000**		**1.716.460.000**		**1.731.209.000**		**1.744.750.000**		**1.759.873.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**80,06**	**80,10**		**80,30**		**80,50**		**80,70**		**80,90**		
	Nilai AKIP PD	**73,60**	**73,97**		**74,15**		**74,34**		**74,52**		**74,71**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.612.000		1.241.000		1.162.000		1.212.000		1.290.000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	8 dokumen	8		8		8		8		8		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				690.000		640.000		540.000		500.000		490.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				420.000		200.000		230.000		302.000		390.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				252.000		196.000		198.000		200.000		210.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1		1		1	194.000	1	210.000	1	200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				250.000		205.000							
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.422.985.000**		**1.438.693.000**		**1.443.460.000**		**1.448.569.000**		**1.456.892.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.395.273.000		1.411.226.000		1.415.990.000		1.420.855.000		1.429.398.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ bln	11		11		11		11		11		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				509.000		365.000		358.000		454.000		400.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				443.000		342.000		352.000		500.000		334.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**12.120.000**		**12.120.000**		**12.120.000**		**12.120.000**		**12.120.000**	
Tersedianya administrasi BMD	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.120.000		12.120.000		12.120.000		12.120.000		12.120.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**9.000.000**		**9.000.000**		**15.000.000**		**27.000.000**		**18.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**18**		**36**		**18**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.000.000		9.000.000		0		9.000.000		0	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 paket	18		18		0		18		0		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		15.000.000		18.000.000		18.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0		0		18		18		18		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**70.969.000**		**68.338.000**		**62.950.000**		**67.600.000**		**66.779.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				879.000		688.000		250.000		980.000		1.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	13 paket	7		7		7		7		7		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.850.000		56.600.000		52.750.000		55.200.000		54.850.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket	39		39		39		39		39		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.000.000		900.000		950.000		950.000		1.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	13		13		13		13		13		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.240.000		10.150.000		9.000.000		10.470.000		9.929.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**26.680.000**		**30.213.000**		**28.500.000**		**30.213.000**		**27.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**2 unit**	**3**		**1**		**3**		**1**		**2**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		30.213.000		0		30.213.000		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0		1		0		1		0		
Pengadaan Mebel				0		0		20.000.000		0		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0		0		1		0		0		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.680.000		0		8.500.000		0		0	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	3		0		2		0		0		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		27.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0		0		0		0		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**144.312.000**		**145.035.000**		**142.027.000**		**146.116.000**		**145.802.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**59 jasa**	**30**		**30**		**28**		**43**		**28**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.600.000		35.090.000		33.600.000		36.090.000		34.900.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.200.000		900.000		300.000		595.000		622.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 laporan	6		6		6		6		6		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.512.000		109.045.000		108.127.000		109.431.000		110.280.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**11.387.000**		**11.820.000**		**25.990.000**		**11.920.000**		**31.990.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**12 unit**	**8**		**8**		**9**		**8**		**9**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.387.000		11.820.000		10.990.000		11.920.000		11.990.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8		8		8		8		8		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		15.000.000		0		20.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	0		0		1		0		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.780.000**		**2.850.000**		**2.860.000**		**2.950.000**		**3.750.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**2.780.000**		**2.850.000**		**2.860.000**		**2.950.000**		**3.750.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.535.000		1.600.000		1.610.000		1.600.000		2.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	120		120		120		120		120		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				1.245.000		1.250.000		1.250.000		1.350.000		1.750.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**18.500.000**		**17.650.000**		**17.600.000**		**19.000.000**		**17.500.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**10.000.000**		**9.000.000**		**8.950.000**		**9.000.000**		**10.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				2.000.000		1.550.000		1.400.000		1.500.000		2.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.000.000		7.450.000		7.550.000		7.500.000		8.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**8.500.000**		**8.650.000**		**8.650.000**		**10.000.000**		**7.500.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				8.500.000		8.650.000		8.650.000		10.000.000		7.500.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**750.000**		**630.000**		**600.000**		**750.000**		**1.000.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**750.000**		**630.000**		**600.000**		**750.000**		**1.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan		-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ketertibanumum serta bencana													
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				750.000		630.000		600.000		750.000		1.000.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12	750.000	12	630.000	12	600.000	12	750.000	12	1.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	
Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.600.000**		**9.352.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**8.500.000**		**8.500.000**		**8.500.000**		**8.600.000**		**9.352.000**	
Tersedianya dokumen administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**12 laporan**	**17**		**15**		**15**		**15**		**15**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.600.000		9.352.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	17		15		15		15		15		
Jumlah			**1.770.155.000**		**1.786.650.000**		**1.801.329.000**		**1.816.610.000**		**1.831.835.000**		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kayen

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,06	80,09	80,10	80,30	80,50	80,70	80,90	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	16,66	22,22	27,27	27,35	27,47	27,52	27,60	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	80,06	80,09	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	73,60	73,78	73,97	74,15	74,34	74,52	74,71	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan									
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	16,66	22,22	27,27	29,90	32,20	34,34	36,60	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	17	17	17	17	17	17	17	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kayen Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kayen Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakromo.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra

Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan

sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Tambakromo adalah sebagaimana Gambar 2.1.

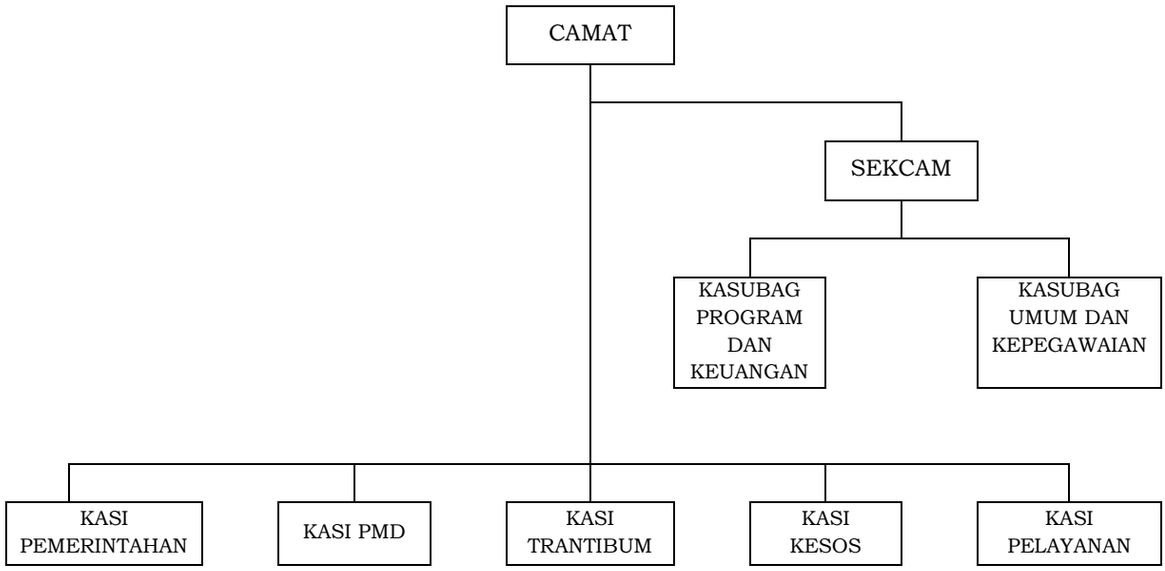

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tambakromo

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.1 Sumber Daya Perangkat Daerah
II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tambakromo berjumlah 20 orang, terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tambakromo	2		2	5	3	3	15	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	6,7
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	6,7
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	1	6,7
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	6,7
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	6,7

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	6,7
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	6,7
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	6,7
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	6,7
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	3	1	4	26,7
	- Staf PMD	-	-	-	-	0	-	0	0
	- Staf Umum & Kepeg	-	-	-	-	2	-	2	8
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	3	5	33,3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tambakromo	2	-	3	5	3	2	2	3	10	10
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tambakromo	-	-	3	1	3	1	7	6	2	1	10	10
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	3	1
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Tambakromo diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Tambakromo. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.1.1 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini
1	Gedung	1	Unit	Kurang Baik
2	Ruangan	11	Ruangan	Kurang Baik
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan roda 2	11	Unit	7 baik, 3 kurang baik, 1 rusak
	peralatan kerja :			
5	- Komputer	1	Unit	1 kurang baik
6	- Laptop	9	Unit	5 baik, 4 kurang baik
7	- Printer	10	unit	5 baik, 3 kurang baik, 2 rusak
8	- Meja	30	Unit	30 baik
9	- Kursi	52	Unit	52 baik
10	- *Air Conditionior* (AC)	6	Unit	5 baik, 1 rusak
11	- Almari	6	Unit	6 baik
12	- *Filling cabinet*	12	Unit	8 baik, 4 kurang baik

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Tambakromo termasuk dalam kondisi kurang baik, karena usia bangunan yang sudah tua beberapa bagian diperlukan perawatan. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang dengan ruangan yang ada membuat tingkat kenyamanannya kurang. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 9 orang dan pemungut pajak 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 12 unit termasuk mobil, dengan 3 kendaraan roda dua kondisinya kurang baik dan 1 kendaraan roda 2 kondisinya rusak maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 1 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah komputer dan Laptop di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 10 unit dimana 5 unit dengan kondisi baik dan 5 unit kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 9 staf teknis yang membantu pejabat struktural, maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 5 unit lagi untuk penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 10 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 3 kurang baik dan 2 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 52 unit dengan 52 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 10 unit lagi untuk menambah kenyamanan peserta rapat.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi baik 5 unit dan 1 unit rusak, maka kedepan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 3 unit untuk ruangan kantor dan penggantian AC yang rusak.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Tambakromo saat ini sebanyak 12 unit dengan 8 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 4 unit untuk penggantian filling cabinet tang kurang baik.

II.1.1.2 Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tambakromo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.805,58 Ha. Secara administratif Kecamatan Tambakromo dibatasi oleh:

- Bagian Selatan : Kabupaten Grobogan
- Bagian Utara : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Winong Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Berikut adalah peta Kecamatan Tambakromo sebagaimana Gambar 2.2.

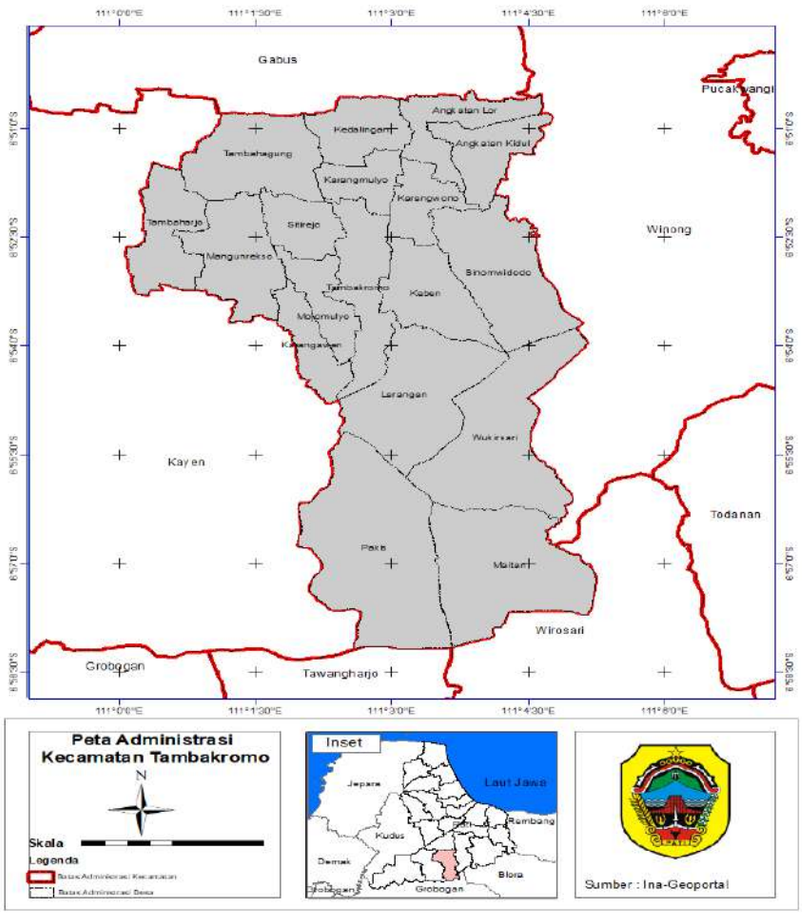

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tambakromo

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tambakromo, 2025

Secara administrasi, Kecamatan Tambakromo terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tambakromo

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pakis	586	12	3
2	Maitan	949	32	5
3	Wukirsari	622	9	3
4	Sinomwidodo	546	33	5
5	Keben	456	25	4
6	Larangan	498	6	2
7	Tambakromo	300	26	4
8	Mojomulyo	194	12	5
9	Karangawen	462	9	2
10	Mangunrekso	434	16	3
11	Tambaharjo	334	18	3
12	Tambahagung	465	22	6
13	Sitirejo	246	17	2
14	Kedalingan	256	21	3
15	Karangmulyo	186	11	2
16	Karangwono	209	24	4
17	Angkatan Lor	253	27	3
18	Angakatan Kidul	251	20	3

Sumber: Kecamatan Tambakromo dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Tambakromo memiliki jumlah penduduk sebanyak 58.689 jiwa, yang terdiri dari 29.138 laki-laki dan 29.551 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 8,08 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Tambakromo digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Tambakromo

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	1.883	1.666	3.549
2	5-9	2.030	1.938	3.968
3	10-14	2.182	2.056	4.238
4	15-19	1.912	1.701	3613
5	20-24	2.062	2,045	4.107
6	25-29	2.145	2.251	4.396
7	30-34	2.105	2.206	4.311
8	35-39	2.132	2.192	4.324
9	40-44	2.225	2.313	4.538
10	45-49	2.141	2.171	4.312
11	50-54	1.961	2.095	4.056
12	55-59	1.918	2.066	3.984
13	60-64	1.573	1.648	3.221
14	65+	2.869	3.203	6.072
	Jumlah	29.138	29.551	58.689

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Tambakromo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tambakromo

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	6.022	6.044	12.066	20,56
2	Belum tamat SD/MI	3.452	3.525	6.977	11,89
3	SD/MI	9.535	9.858	19.393	33,04
4	SMP/MTs	5.154	5.245	10.399	17,72
5	SMA/SMK/MA	4.103	3.539	7.642	13,02
6	DI/DII	49	88	137	2,23
7	DIII	154	273	427	0,73

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
8	S1	641	953	1594	2,72
9	S2	27	24	51	0,09
10	S3	1	2	3	0,01
	Jumlah	29.138	29.551	58.689	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Tambakromo

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	93	166	259	0,88
2	Mengurus rumah tangga	-	899	899	3,05
3	Pelajar/mahasiswa	4.410	3.874	8.284	28,10
4	Pensiunan	111	20	131	0,44
5	PNS	145	17	162	0,55
6	TNI	36	-	36	0,12
7	Polri	61	-	61	0,21
8	Pedagang	105	28	133	0,45
9	Petani/pekebun	4.739	1.664	6.403	21,72
10	Peternak	4	-	4	0,01
11	Nelayan	9	2	11	0,04
12	Industri	5	1	6	0,02
13	Konstruksi	2	-	2	0,01
14	Transportasi	6	0	6	0,02
15	Karyawan swasta	832	79	911	3,09
16	Karyawan BUMN	33	-	33	0,11
17	Karyawan BUMD	14	2	16	0,05
18	Karyawan Honorer	39	2	41	0,14
19	Buruh harian lepas	157	18	175	0,59
20	Buruh tani/buruh	439	242	681	2,31
21	Buruh Nelayan/Perikanan	2	-	2	0,01
22	Buruh Peternakan	-	2	2	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	-	4	4	0,01
24	Tukang Cukur/ Listrik/ Batu/ Kayu/Besi/Jahit	227	9	236	0,80
25	Penata Rias/Busana/Rambut	-	3	3	0,01
26	Mekanik	15	-	15	0,05
27	Seniman	7	-	7	0,02
28	Wartawan	2	-	2	0,01
29	Ustadz	5	-	5	0,02
30	Pendeta	2	-	2	0,01

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
31	Dosen	1	-	1	0,00
32	Guru	125	26	151	0,51
33	Dokter	1	-	1	0,00
34	Perawat	22	2	24	0,08
35	Bidan	-	4	4	0,01
36	Pengacara	3	-	3	0,01
37	Pelaut	2	-	2	0,01
38	Paranormal	1	-	1	0,00
39	Sopir	104	-	104	0,35
40	Pedagang	199	81	280	0,95
41	Kepala Desa	8	-	8	0,03
42	Perangkat Desa	162	3	164	0,56
43	Wiraswasta	9.351	854	10.205	34,61
44	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	2	-	2	0,01
45	Operator	1	-	1	0,00
	Jumlah	21.482	8.002	29.484	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tambakromo sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Tambakromo

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	29.047	29.457	58.504	99,69
2	Kristen	82	86	168	0,29
3	Katolik	4	5	9	0,02
4	Hindu	1	-	1	0,002
5	Budha	-	2	2	0,003
6	Konghuchu	-	-	-	0
7	Aliran Kepercayaan	4	1	5	0,009
	Jumlah	29.138	29.551	58.689	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
II.I.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambakromo

Kinerja Kecamatan Tambakromo selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Tambakromo Tahun 2023-2026 sampai dengan tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambakromo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Renstra Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,31	3,33	-	3,92	3,91	-	118,43	117,42
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat									
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	1	1	-	1	1	-	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa									
1	Persentase desa mandiri	-	5	5	-	5,6	5,6	-	112	112
	Program 1 : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 2 : Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan									
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan		100%	100%	-	100%	100%	-	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Renstra Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program 3 : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 4 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 5 : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa di Kecamatan Tambakromo telah menyusun dan mengumpulkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tertib.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tambakromo

Kinerja pelayanan kecamatan Tambakromo diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tambakromo

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.278.661	2.401.939	2.039.825,651	2.232.378,7	89,52	92,94
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.647	3.022	2.647	3.022	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.963	31.796	18.938,3	31.764,5	99,87	99,90
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	438	438	438	438	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.783	3.450	1.783	3.450	100	100
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.956	41.556	46.956	41.556	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Tambakromo hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Tambakromo ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Tambakromo meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan instansi daerah yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Tambakromo yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Tambakromo meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Tambakromo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Tambakromo dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakromo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tambakromo dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Tambakromo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Tambakromo dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor ekternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik
   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan

pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Tambakromo

Kecamatan Tambakromo sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,92	3,91
2	Persentase desa mandiri	Persen	5,6	5,6
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	1.680	1.172
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah Lembaga yang diundang musyawarah desa	Orang	7	7
4	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	18	18
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	6.000
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	8	6
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	18	18

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Tambakromo memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Penyuluh Pertanian, pada tahun 2024 hasil tanam padi di Desa Mangunrekso ada yang berhasil mencapai hasil panen dari 1 hektar sawah menghasilkan lebih dari 10 ton padi. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Tambakromo bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Tambakromo adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Tambakromo merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Tambakromo adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Sasaran Renstra Kecamatan Tambakromo 2025-2029 sebagai berikut:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tambakromo dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah

ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tambakromo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,77	3,75	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tambakromo, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Tambakromo mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan

stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa

melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Tambakromo dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Tambakromo adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambakromo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tambakromo diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemprogramanan dan pengukuran kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Tambakromo sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tambakromo sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tambakromo tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkeg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Subkeg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Subkeg Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Subkeg Dukungan Pelaksanaan Sistem	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumla Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Subkeg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat.	Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau	Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ketertiban umum serta bencana		bencana yang terselesaikan		
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkeg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksanya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkeg Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					melibatkan masyarakat dalam pembangunan	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkeg Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Subkeg Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkeg Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				**2.212.573.000**		**2.263.291.000**		**2.281604.000**		**2.300.577.000**		**2.320.344.000**	
Tersedianya Layanan Penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**98**	**98**		**98,25**		**98,50**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**76**	**76**		**76,25**		**76,5**		**76,75**		**77**		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**3.614.000**		**9.320.000**		**10.674.000**		**14.744.000**		**11.164.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 dokumen**	**12**		12		12		12		12		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.814.000		3.675.000		4.158.000		8.239.000		4.254.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				540.000		1.665.000		1.848.000		1.835.000		2.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				360.000		1.320.000		1.567.000		1.535.000		1.620.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				300.000		1.260.000		1.523.000		1.489.000		1.570.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000		1.400.000		1.578.000		1.646.000		1.720.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.962.171.000**		**1.964.546.000**		**1.967.400.000**		**1.965.935.000**		**1.967.186.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.937.976.000	18	1.937.976.000	18	1.937.976.000	18	1.937.976.000	18	1.937.976.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	15 orang/bln	18		18		18		18		18		
Penyediaan Administrasi Tugas ASN				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Tugas ASN	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21.240.000		21.240.000		23.240.000		21.240.000		22.240.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				428.000		1.630.000		1.800.000		1.736.000		1.783.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan				727.000		1.900.000		2.584.000		3.183.000		3.387.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**9.600.000**		**12.480.000**		**14.480.000**		**12.480.000**		**12.480.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.600.000		12.480.000		14.480.000		12.480.000		12.480.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**0**		**25.310.000**		**33.500.000**		**44.000.000**		**54.500.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15 paket**	**0**		20		20		20		20		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		13.000.000		13.500.000		14.000.000		14.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	0		20		20		20		20		
Pendidikan dan Pelatihan Formal				0		20.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	16 orang	0		20		20		20		20		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**73.220.000**		**66.050.000**		**72.977.000**		**77.275.000**		**78.212.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		2.835.000		2.977.000		3.125.000		3.282.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	7 paket	7		7		7		7		7		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.842.000		1.650.000		1.800.000		1.850.000		1.900.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.248.000		38.265.000		42.200.000		43.500.000		43.600.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.175.000		2.500.000		2.800.000		3.200.000		3.430.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2 paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.800.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	12 paket	12		12		12		12		12		
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				12.000.000		16.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				765.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip DinamiS pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0 dokumen	2		2		2		2		2		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				540.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	0 dokumen	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**49.150.000**		**46.000.000**		**30.000.000**		**32.000.000**		**42.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8 unit**	**8**		2		3		1		2		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-		26.000.000		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	1 unit	0		1		0		0		0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				49.150.000		20.000.000		30.000.000		32.000.000		42.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	3 unit	3		2		2		2		8		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**98.560.000**		**120.500.000**		**126.283.000**		**128.588.000**		**131.942.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat Yang Disediakan	40	200		50		50		50		50		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.400.000		25.000.000		27.783.000		27.088.000		28.442.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor				73.160.000		95.000.000		98.000.000		101.000.000		103.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**16.258.000**		**19.085.000**		**26.290.000**		**25.555.000**		**22.860.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32 unit**	**32**		**32**		**32**		**32**		**32**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.498.000		8.085.000		14.490.000		12.915.000		15.360.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.760.000		6.500.000		6.800.000		7.140.000		7.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	20 unit	20		20		20		20		20		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		4.500.000		5.000.000		5.500.000		-	
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	0		1		1		1		0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**474.000**		**2.205.000**		**2.318.000**		**2.435.000**		**2.560.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang dilayani**	**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**474.000**		**2.205.000**		**2.318.000**		**2.435.000**		**2.560.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				239.000		1.260.000		1.323.000		1.390.000		1.460.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				235.000		945.000		995.000		1.045.000		1.100.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**41.720.000**		**11.078.000**		**11.599.000**		**12.178.000**		**12.786.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**35.720.000**		**4.778.000**		**4.984.000**		**5.233.000**		**5.494.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.720.000		3.518.000		3.661.000		3.844.000		4.036.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				33.000.000		1.260.000		1.323.000		1.389.000		1.458.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1		1		1		1		1		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan				**6.000.000**		**6.300.000**		**6.615.000**		**6.945.000**		**7.292.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan													
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				6.000.000		6.300.000		6.615.000	1500	6.945.000	1500	7.292.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1500		1500		1500		1500		1500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**220.000**		**1.575.000**		**1.650.000**		**1.736.000**		**1.823.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**220.000**		**1.575.000**		**1.650.000**		**1.736.000**		**1.823.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				220.000		1.575.000		1.650.000		1.736.000		1.823.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860.000**		**40.860.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.860.000		40.860.000		40.860.000		40.860.000		40.860.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**3.000.000**		**1.260.000**		**1.300.000**		**1.390.000**		**1.459.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.000.000**		**1.260.000**		**1.300.000**		**1.390.000**		**1.459.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes/ADK**	**18 desa**	**18**		**18**		**18**		**18**		**18**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000	18	1.260.000	18	1.300.000	18	1.390.000	18	1.459.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	Target	Pagu Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 desa	18		18		18		18		18		
JUMLAH				**2.298.847.000**		**2.320.269.000**		**2.339.331.000**		**2.359.101.000**		**2.379.832.000**	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,75	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	5	10	15	20	25	30	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	98	98	98	98,25	98,50	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	76	76	76	76,25	76,5	76,75	77	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	5	5	10	15	20	25	30	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas									
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Winong.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan

arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Winong adalah sebagaimana Gambar 2.1.

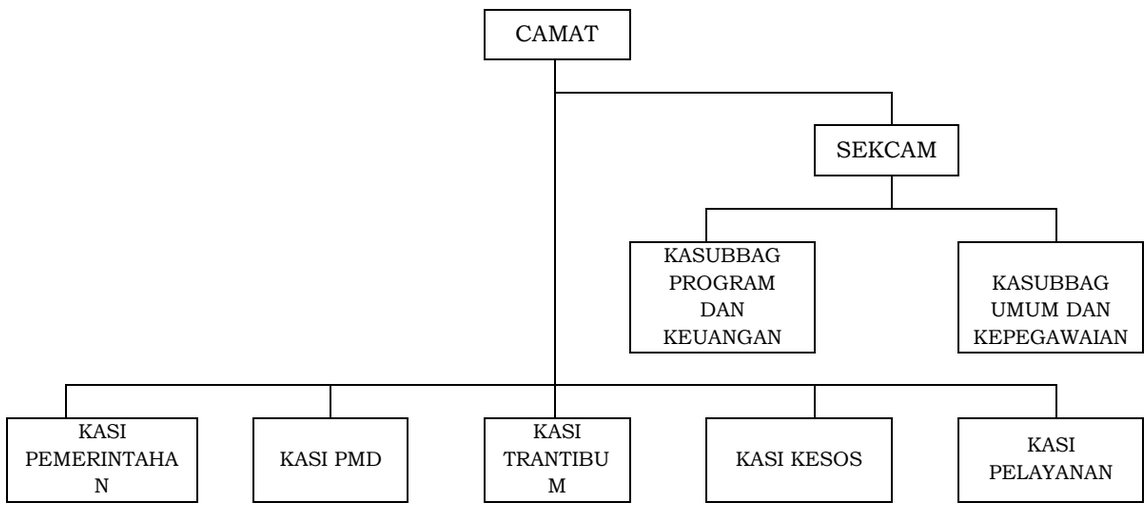

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Winong

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Winong berjumlah 25 orang, terdiri dari 19 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Winong	2	-	4	3	10	6	25	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4 %
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	4 %
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	4 %
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	1	4 %
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	4 %
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	4 %
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	4 %
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	4 %
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	4 %

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	4 %
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	5	1	6	24 %
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	2	3	12 %
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	3	3	6	24 %

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Winong	2	-	4	4	-	2	6	2	12	7
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	5	-	-	-	5	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Winong	1	-	7	2	-	1	5	6	3	-	64 %	36 %
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4%	
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4%	
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		4%
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4%	
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4%	
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		4%
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		4%
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4%	
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		4%
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4%	
	-Staf Pemerintahan	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	20 %	4%
	-Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8%	4%

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	12 %	12 %

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Winong diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Winong. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	unit	Baik	
2	Ruangan	7	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	12	unit	9 baik, 3 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	2	unit	baik	
6	- Laptop	9	unit	6 baik, 3 kurang baik	
7	- Printer	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
8	- Meja	32	unit	baik	
9	- Kursi	112	unit	baik	
10	- AC	9	unit	baik	
11	- Almari	2	unit	baik	
12	- Filling kabinet	11	Unit	baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Winong, Triwulan 2 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 13 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit dikarenakan 3 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan 2 unit saat ini sebanyak 2 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 9 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan

masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 32 unit dengan 32 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 112 unit, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 20 unit lagi untuk aula pertemuan.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 9 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 2 unit untuk aula Kecamatan Winong.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 2 unit dalam kondisi baik, maka ke depan sudah tidak membutuhkan penambahan Almari lagi.

Kondisi jumlah filling kabinet di Kecamatan Winong saat ini sebanyak 11 unit dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan filling kabinet lagi.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Winong

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Winong merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9993.9 Ha. Secara administratif Kecamatan Winong dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Winong sebagaimana Gambar 2.2.

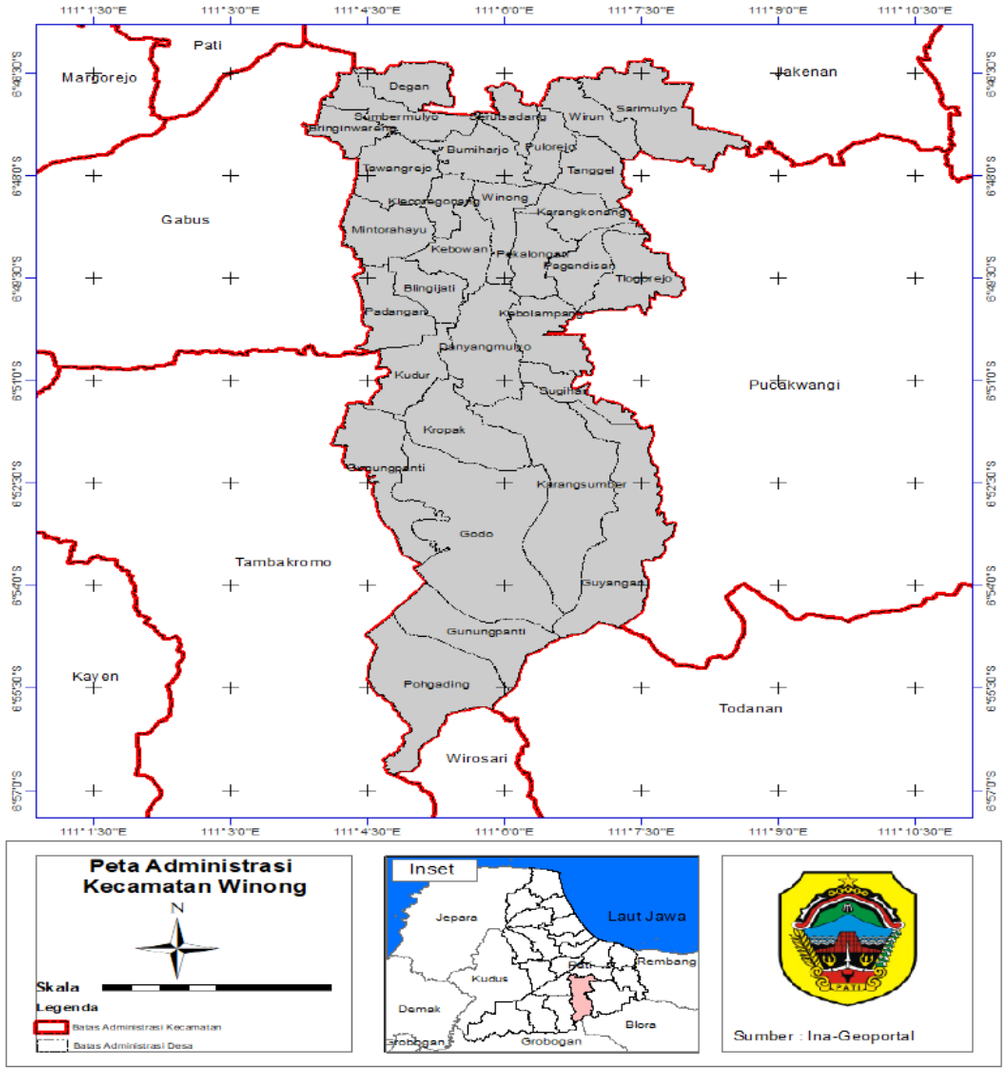

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Winong

Secara administrasi, Kecamatan Winong terbagi menjadi 30 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Winong

NO	DESA	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1	2	3	4	5
1	Pohgading	1 060	2	10
2	Gunungpanti	945	4	18
3	Godo	730	3	27
4	Kropak	284	3	21
5	Karangsumber	695	3	15

6	Guyangan	570	3	15
7	Sugihan	171	3	15
8	Kebolampang	241	2	9
9	Tlogorejo	224	2	16
10	Pagendisan	240	3	15
11	Pekalongan	230	2	14
12	Danyangmulyo	424	3	16
13	Kudur	231	3	16
14	Padangan	265	2	10
15	Blingijati	173	3	10
16	Mintorahayu	287	3	12
17	Kebowan	218	1	8
18	Winong	223	3	22
19	Klecoregonang	133	3	10
20	Bumiharjo	263	4	22
21	Tawangrejo	297	7	30
22	Bringinwareng	159	2	9
23	Sumbermulyo	357	3	26
24	Degan	195	2	12
25	Serutsadang	133	2	9
26	Pulorejo	183	2	16
27	Karangkonang	188	2	14
28	Tanggel	255	2	16
29	Wirun	191	2	16
30	Sarimulyo	429	4	22
	JUMLAH	9994	83	471

Sumber: Kecamatan Winong dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Winong memiliki jumlah penduduk sebanyak 66.525 jiwa, yang terdiri dari 32.804 laki-laki dan 33.721 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Winong digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	2,144	2,041	4,185	6,29
2	5-9	2,153	2,083	4,236	6,37
3	10-14	2,446	2,275	4,721	7,10
4	15-19	2,120	1,926	4,046	6,08
5	20-24	2 414	2,418	4,832	7,26
6	25-29	2 403	2,411	4,814	7,24
7.	30-34	2 364	2,449	4,813	7,23
8	35-39	2 311	2,559	4,870	7,32
9	40-44	2 609	2,683	5,292	7,95
10	45-49	2 378	2,358	4,736	7,12
11	50-54	2 229	2,281	4,510	6,78
12	55-59	1 951	2,140	4,91	7,38
13	60-64	1 898	1,993	3,891	5,85
14	65-69	1 381	1,450	2,831	4,26
15	70-74	993	1,006	1,999	3,00
16	75+	1,010	1,648	2,658	4,00
	Jumlah	**32,804**	**33,721**	**66,525**	**100,00**

Sumber: Kecamatan Winong dalam Angka 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Winong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	5032	5470	10502	15,78
2	Belum tamat SD/MI	3639	3721	7360	11,06
3	SD/MI	10033	10576	20609	30,97
4	SMP/MTs	6559	6253	12812	19,25
5	SMA/SMK/MA	6308	5815	12123	18,22
6	DI/DII	90	117	207	0,3
7	DIII	221	392	613	0,9
8	S1	1126	1554	2680	4,02
9	S2	67	52	119	0,17
10	S3	2	1	3	0,004

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Winong sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Winong

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	184	274	458	0,69
2	Mengurus rumah tangga	0	1261	1261	1,90

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
3	Pelajar/mahasiswa	76	53	129	0,19
4	Pensiunan	145	46	191	0,29
5	PNS	241	24	265	0,40
6	TNI	40	0	40	0,06
7	Polri	72	1	73	0,11
8	Pedagang	59	46	105	0,16
9	Petani/pekebun	6364	2297	8661	13,02
10	Peternak	7	0	7	0,01
11	Nelayan	12	0	12	0,02
12	Industri	5	11	16	0,02
13	Konstruksi	6	0	6	0,01
14	Transportasi	9	0	9	0,01
15	Karyawan swasta	1015	98	1113	1,67
16	Karyawan BUMN	35	1	36	0,05
17	Karyawan BUMD	14	0	14	0,02
18	Karyawan Honorer	37	3	40	0,06
19	Buruh harian lepas	162	23	185	0,28
20	Buruh tani/buruh	1018	459	1477	2,22
21	Buruh Nelayan/Perikanan	3	1	4	0,01
22	Buruh Peternakan	0	2	2	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	10	10	0,02
24	Tukang Cukur/Listrik/Batu/Kayu/ Besi/Jahit	159	77	236	0,35
25	Penata Rias/Busana/Rambut	3	3	6	0,01
26	Mekanik	23	0	23	0,03
27	Seniman	13	5	18	0,03
28	Imam Masjid	0	0	0	0,00
29	Pendeta	1	0	1	0,00
30	Dosen	5	0	5	0,01
31	Guru	184	35	219	0,33
32	Dokter	6	1	7	0,01
33	Perawat	24	6	30	0,05
34	Bidan	0	8	8	0,01
35	Pelaut	14	0	14	0,02
36	Sopir	94	0	94	0,14
37	Pedagang	185	118	303	0,46
38	Perangkat Desa	220	10	230	0,35
39	Wiraswasta	9032	723	9755	14,66

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Winong sebagai berikut:

Tabel 2.11

Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	31940	32835	66952	97,36
2	Kristen	137	175	312	0,46
3	Katolik	7	4	11	0,01
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	1	1	0

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Winong

Kinerja Kecamatan Winong selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Winong Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Winong

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.30	3,31	3,33	3,77	3,77	3,94	3,30	3,31	3,33
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat									
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa									
2	Persentase desa mandiri	10%	13,3%	16,6%	6,6%	13,3%	16,67 %	10%	13,3%	16,6%
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	93%	80%	100	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2024 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Winong Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Winong

Kinerja pelayanan Kecamatan Winong diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Winong dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Winong

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.253.670	2.210.746	2.160.992	2.210.746	95,89	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.332	17.526	23.332	17.526	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	79.310	70.692	79.310	70.677	100	99,98
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.300	21.285	25.300	21.285	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.208	48.092	50.208	48.092	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.690	24.690	24.690	24.690	100	100

Dari Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan winong hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Winong ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 2 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Winong meliputi:
Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);

1. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
2. Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
3. Desa se – Kecamatan Winong, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Winong meliputi:

1. Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. UPT Puskesmas Winong I dan UPT Puskesmas Winong II dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Winong dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Winong dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6. UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Winong dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7. BPPKB Kecamatan Winong dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8. Pemerintah Desa se – Kecamatan Winong dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Winong yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.

   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Winong telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Winong

Kecamatan Winong sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,77	3,94
2	Persentase desa mandiri	Persen	13,3 %	16,67 %
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93%	80%
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	562	1988
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	30	30
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	134	147
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	20	20
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	28	24

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Winong adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2. Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4. Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Winong merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Winong adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Winong adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Winong dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Winong sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,94	3,94	3,94	3,94	3,95	3,95	3,95	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	16,67 %	13%	20%	25%	30%	35%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Winong, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Winong mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah “Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan”.
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah “Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah”.
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan”.
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah “Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur”.
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah “Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter”.

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatn

				ya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta

Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;

3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Winong dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Winong adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Winong untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Winong diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Winong sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Winong Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Winong tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Winong

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi kinerja PD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun selama setahun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan PD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang disusun selama setahun	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang milik daerah pada Perangkat daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun selama setahun	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun selama setahun	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun selama setahun	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Kecamatan Winong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					dalam pembangunan	KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana hasil jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	
			Terselesainya konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya	Jumlah konflik sosial	Kegiatan Koordinasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaanketentraman dan ketertiban umum	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan Winong	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu di kecamatan winong	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.278.540.000**		**2.295.414.000**		**2.309.064.000**		**2.323.045.000**		**2.337.534.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**85,00**	**98,5**		**98,6**		**98,65**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**77,05**	**78**		**78,05**		**79**		**79,5**		**80**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**			**7.208.000**		**7.567.000**		**7.943.000**		**8.370.000**		**8.777.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**28 dokumen**	**28**		**28**		**28**		**28**		**28**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	5 dokumen	5	4.920.000	5	5.166.000	5	5.424.000	5	5.695.000	5	5.979.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	10 dokumen	10	365.000	10	383.000	10	402.000	10	422.000	10	433.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahanrencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	5 dokumen	5	475.000	5	498.000	5	522.000	5	548.000	5	575.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	5 dokumen	5	900.000	5	945.000	5	992.000	5	1.041.000	5	1.093.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3	548.000	3	575.000	3	603.000	3	664.000	3	697.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun selama setahun**			**1.994.248.500**		**1.996.793.000**		**1.999.465.000**		**2.000.215.000**		**2.003.057.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun selama setahun**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 orang/tahun	300	1.943.353.000	300	1.943.353.000	300	1.943.353.000	300	1.943.353.000	300	1.943.353.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan PD	60 orang/tahun	60	50.400.000	60	52.920.000	60	55.566.000	60	56.289.000	60	59.103.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1	495.500	1	520.000	1	546.000	1	573.000	1	601.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang disusun selama setahun**			**11.400.000**		**11.970.000**		**11.970.000**		**11.970.000**		**12.568.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah yang disusun selama setahun**	**24 dokumen**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen Penatausahaan Barang milik daerah pada Perangkat daerah	24 dokumen	24	11.400.000	24	11.970.000	24	11.970.000	24	11.970.000	24	12.568.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun selama setahun**			**928.000**		**974.000**		**1.007.000**		**1.007.000**		**1.007.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun selama setahun**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 paket	26	500.000	25	525.000	25	558.000	25	558.000	25	558.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang	24	428.000	25	449.000	25	449.000	25	449.000	25	449.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum yang disusun selama setahun**			**91.872.500**		**96.490.000**		**97.991.000**		**101.263.000**		**102.195.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan administrasi umum yang disusun selama setahun**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12	5.324.000	12	6.433.500	12	6.433.000	12	6.756.000	12	6.756.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12	67.637.500	12	71.000.000	12	71.550.000	12	73.500.000	12	73.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12	2.030.000	12	2.131.500	12	2.238.000	12	2.349.000	12	2.349.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	48	15.990.000	48	15.990.000,	52	16.789.000	55	17.628.000	55	18.509.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12	891.000	12	935.000	12	981.000	12	1.030.000	12	1.081.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun**			**157.409.000**		**165.279.000**		**173.531.000**		**182.206.000**		**191.016.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan yang disusun selama setahun**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	12	2.500.000	12	2.625.000	12	2.756.000	12	2.893.000	12	3.037.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Menyurat	Surat Menyurat												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	30.000.000	12	31.500.000	12	33.075.000	12	.728.000	12	36.165.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	36	124.909.000	36	131.154.000	36	137.700.000	36	144.585.000	36	151.814.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun selama setahun**			**15.474.000**		**16.341.000**		**17.157.000**		**18.014.000,**		**18.914.000**	
Terlaksananya urusan rutin yang terpenuhi sesuai standard	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun selama setahun**	**32 dokumen**	**32**		**32**		**32**		**32**		**32**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	14 unit	14	9.784.000	14	10.367.000	14	10.885.000	14	11.429.000	14	12.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	18 unit	18	5.690.000	4	5.974.000	4	6.272.000	6	6.585.000	6	6.914.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**5.039.000**		**6.039.000**		**6.164.000**		**6.471.000**		**6.794.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Kecamatan Winong**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan**			**5.039.000**		**6.039.000**		**6.164.000**		**6.471.000**		**6.794.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	12	2.505.000	12	2.505.000	12	2.630.000	12	2.761.000	12	2.899.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12	2.534.000	12	3.534.000	12	3.534.000	12	3.710.000	12	3.895.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**60.059.000**		**60.603.000**		**63.632.000**		**66.812.000**		**70.151.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**97,16%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**57.080.000**		**57.624.000**		**60.505.000**		**63.529.000**		**66.704.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	**Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**30 desa**	**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
desa													
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana hasil jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan	30 dokumen	30	10.880.000	30	11.424.000	30	11.995.000	30	12.594.000	30	13.223.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30 laporan	30	46.200.000	30	46.200.000	30	48.510.000	30	50.935.000	30	53.481.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**2.979.000**		**2.979.000**		**3.127.000**		**3.283.000**		**3.447.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**300 keluarga**	**300**		**300**		**300**		**300**		**300**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan menuju keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	300	300	2.979.000	300	2.979.000	300	3.127.000	300	3.283.000	300	3.447.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**3.565.000**		**4.793.000**		**5.032.000**		**5.283.000**		**5.547.000**	
Terselesainya konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	**Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya**			**3.565.000**		**4.793.000**		**5.032.000**		**5.283.000**		**5.547.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikordinasikan penanganannya**	**30 desa**	**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaanketentraman dan ketertiban umum	12 laporan	12	3.565.000	12	4.793.000	12	5.032.000	12	5.283.000	12	5.547.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**45.720.000**		**48.006.000**		**50.406.000**		**52.926.000**		**55.572.000**	
Terlaksananya koordinasi	**Persentase keikutsertaan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan Winong**												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan**			**45.720.000**		**48.006.000**		**50.406.000**		**52.926.000**		**55.572.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan**	**12 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12	45.720.000	12	48.006.000	12	50.406.000	12	52.926.000	12	55.572.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu di kecamatan winong**			**9.000.000**		**9.450.000**		**9.924.000**		**10.420.000**		**10.941.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		**100 %**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**			**9.000.000**		**9.450.000**		**9.924.000**		**10.420.000**		**10.941.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**30 desa**	**30**		**30**		**30**		**30**		**30**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30 diokumen	30	9.000.000	30	9.450.000	30	9.924.000	30	10.420.000	30	10.941.000	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Winong

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,94	3,94	3,94	3,94	3,95	3,95	3,95	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100%	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	16, 67 %	13%	20%	25%	30%	35%	40%	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	85,00	97,5	98,5	98,6	98,65	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	77,05	77,50	78	78,05	79	79,5	80	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinanyang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	16, 67 %	13%	20%	25%	30%	35%	40%	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	

	keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas									
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	30	30	30	30	30	30	30	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Winong Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Winong Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pucakwangi.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana Gambar 2.1.

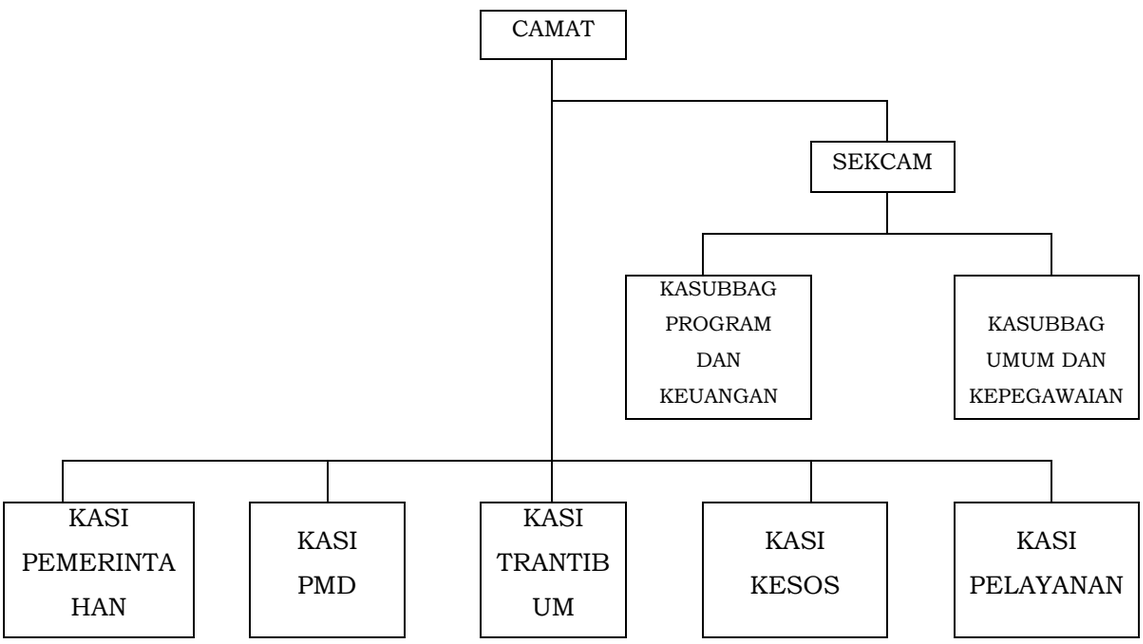

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pucakwangi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Pucakwangi berjumlah 19 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Pucakwangi	2		3	4	7	3	19	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	1	-	1	5,26
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	5,26
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	2	10,52
	Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	2	6	31,57

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi	3	1	3	3	3	-	4	2	13	6
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi	1	-	3	1	2	-	8	2	2	-	16	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Pucakwangi diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Pucakwangi. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	3	Unit	Baik	
2	Ruangan	4	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2023
4	Kendaraan roda 2	13	Unit	7 baik, 6 kurang baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	5	Unit	5 baik	
6	- Laptop	9	Unit	8 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	5	Unit	5 baik	
8	- Meja	41	Unit	38 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	131	Unit	126 baik, 5 kurang baik	
10	- AC	6	Unit	5 baik, 1 kurang baik	
11	- Almari	19	Unit	12 baik, 7 kurang baik	
12	- *Filling cabinet*	4	Unit	2 baik, 2 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan staf 10 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 13 unit dimana ada 6 unit sepeda motor dinas dalam kondisi kurang baik, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 6 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, namun karena hampir semua pekerjaan menggunakan komputer maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk administrasi umum dan pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 9 unit dengan 8 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 5 unit dengan 5 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan printer yang kurang baik.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 41 unit dengan 38 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik. Untuk saat ini tidak membutuhkan penambahan meja baru lagi.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 131 unit dengan 126 dalam kondisi baik dan 5 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 50 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 6 unit dengan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan untuk meningkatkan

pelayanan membutuhkan penambahan AC baru lagi sebanyak 2 unit.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 19 unit dengan 7 dalam kondisi kurang baik namun masih memadai, sehingga saat ini tidak membutuhkan penambahan almari baru lagi.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Pucakwangi saat ini sebanyak 4 unit dengan kondisi 2 unit dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan *filling cabinet* sebanyak 2 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling kabinet* yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Pucakwangi

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar ± 12.283.000 ha. Secara administratif Kecamatan Pucakwangi dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
- Bagian Utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Pucakwangi sebagaimana Gambar 2.2.

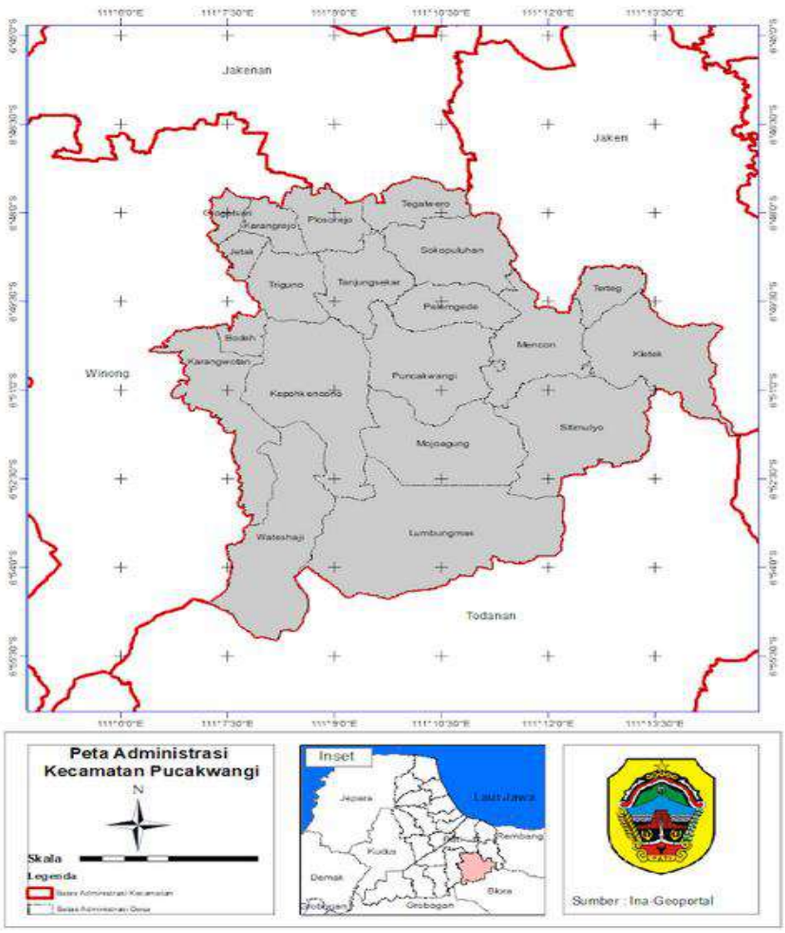

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Pucakwangi

Secara administrasi, Kecamatan Pucakwangi terbagi menjadi 20 (Dua Puluh) desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Pucakwangi

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pucakwangi	896,01	32	4
2	Mojoagung	891,57	14	4
3	Lumbungmas	996,18	29	3
4	Sitimulyo	1,238,99	22	7
5	Kletek	1,011,99	16	3
6	Terteg	217,01	15	3
7	Mencon	871,34	10	2
8	Pelemgede	324,65	22	5
9	Sokopuluhan	613,30	30	5
10	Tegalwero	281,43	13	3
11	Tanjungsekar	432,12	14	4
12	Plosorejo	313,70	9	2
13	Karangrejo	176,02	12	2
17	Grogolsari	128,00	9	3
18	Jetak	116,00	5	1
19	Triguno	381,61	18	3
17	Kepohkencono	1,277,84	24	6
18	Bodeh	148,09	10	2
19	karangwotan	1,099,15	27	4
20	Wateshaji	867,58	7	2

Sumber: Kecamatan Pucakwangi dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Pucakwangi memiliki jumlah penduduk sebanyak 47.934 jiwa, yang terdiri dari 24.176 laki-laki dan 23.758 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Pucakwangi tahun 2025 berjumlah 12.184 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 40.697 jiwa per hektare. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Pucakwangi digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.487	1.429	2.916	0,06
2	5-9	1.594	1.472	3.066	0,06
3	10-14	1.696	1.611	3.307	0,06
4	15-19	1.724	1.662	3.386	0,07
5	20-24	1.815	1.797	3.612	0,07
6	25-29	1.612	1.652	3.264	0,06
7.	30-34	1.742	1.784	3.526	0,07
8	35-39	1.712	1.632	3.344	0,06
9	40-44	1.757	1.784	3.541	0,07
10	45-49	1.883	1.821	3.704	0,07
11	50-54	1.863	1.856	3.719	0,07
12	55-59	1.578	1.539	3.117	0,06
13	60-64	1.568	1.527	3.095	0,06
14	65-69	858	827	1.685	0,03
15	70-74	634	528	1.162	0,02
16	74+	653	837	1.490	0,03
	Jumlah	24.176	23.758	47.934	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Pucakwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	1.142	1.329	2.471	0,14
2	Belum tamat SD/MI	1.939	1.414	3.353	0,19
3	SD/MI	1.209	1.572	2.781	0,16
4	SMP/MTs	1.081	1.453	2.534	0,14
5	SMA/SMK/MA	1.420	1.862	3.282	0,19
6	DI/DII	178	245	423	0,02
7	DIII	667	276	943	0,05
8	S1	846	468	1.314	0,07
9	S2	48	25	73	0,00
10	S3	5	3	8	0,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	1.787	2.329	4.116	0,08
2	Mengurus rumah tangga	0	1.827	1.827	0,03
3	Pelajar/mahasiswa	6.829	6.542	13.371	0,27
4	Pensiunan	124	50	174	0,00
5	PNS	437	283	720	0,01
6	TNI	58	0	58	0,01
7	Polri	67	0	67	0,01
8	Pedagang	1.151	568	1.719	0,03
9	Petani/pekebun	10.416	7.567	17.983	0,37
10	Peternak	46	50	96	0,01
11	Nelayan	0	0	0	0
12	Industri	280	470	750	0,01
13	Konstruksi	856	1.738	2.594	0,05
14	Transportasi	78	104	182	0,00
15	Karyawan swasta	190	352	542	0,01
16	Karyawan BUMN	68	8	76	0,00
17	Karyawan BUMD	42	1	43	0,00
18	Karyawan Honorer	45	22	67	0,01
19	Buruh harian lepas	675	514	1.189	0,02
20	Buruh tani	516	748	1.264	0,02
21	Wiraswasta	418	678	1.096	0,02

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Pucakwangi sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	25.130	22.150	25.140	0,99
2	Kristen	102	123	225	0,01
3	Katolik	4	10	14	0.00
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	0	0	0	0.00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	0	4	4	0.00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

Kinerja Kecamatan Pucakwangi selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Pucakwangi Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,32	3,33	100	100
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	4,7	6,8	6,25	10	100	100
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

Kinerja pelayanan Kecamatan Pucakwangi diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pucakwangi dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.016.421.900	2.302.086.000	1.970.032.007	2.190.140.354	97,69	95,14
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.290.900	38.627.300	29.775.900	38.127.300	98,29	98,71
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	37.690.100	52.824.200	37.690.100	51.511.200	100	97,51
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.258.900	39.909.300	16.249.600	39.134.300	99,94	98,06
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.025.000	40.625.000	46.025.000	40.625.000	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.732.200	13.232.200	30.732.200	13.232.200	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Pucakwangi hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Pucakwangi ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Pucakwangi meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Pucakwangi, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Pucakwangi meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Pucakwangi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Pucakwangi dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.

5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pucakwangi dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pucakwangi dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Pucakwangi dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Pucakwangi dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Pucakwangi yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Pucakwangi telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Pucakwangi

   Kecamatan Pucakwangi sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,31	3,33
2	Persentase desa mandiri	Persen	4,7	10

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	4000	4000
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	20	20
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.200	1.200
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	1	1
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	20	20

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Pucakwangi memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Pucakwangi mencapai 9.731,4 hektar dan luas panen mencapai 9.130,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Pucakwangi bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-

2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Pucakwangi adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Pucakwangi merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Pucakwangi adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Pucakwangi adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Pucakwangi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Pucakwangi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	10 %	13%	15%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Pucakwangi, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Pucakwangi mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan

stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2)

Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Pucakwangi dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pucakwangi untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pucakwangi diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Pucakwangi sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pucakwangi Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pucakwangi tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pucakwangi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Air dan Listrik yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dilaksanakan	yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga Berkualitas		
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.286.119.000**		**2.334.344.000**		**2.351.956.000**		**2.369.294.000**		**2.389.864.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**96,19**	**97,5**		**98**		**98,5**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**77,05**	**77,6**		**78**		**78,4**		**78,7**		**78,9**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	9 dokumen	9		9		9		9		9		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.413.000		1.414.000		1.442.000		1.442.000		1.584.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				966.000		870.000		984.000		1.000.000		1.026.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.185.000		813.000		930.000		1.000.000		1.080.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.040.000		540.000		540.000		550.000		600.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**26 dokumen**	**26**		**26**		**26**		**26**		**26**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.953.055.000		1.953.055.000		1.953.055.000		1.953.055.000		1.953.055.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	180		180		180		180		180		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				52.440.000		52.440.000		52.440.000		52.440.000		52.440.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				470.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000		1.587.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**9.600.000**		**9.600.000**		**9.600.000**		**9.600.000**		**9.600.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**												
		2 Laporan	1		1		1		1		1		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12.000.000		0		12.000.000		0		13.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Laporan	1		0		1		0		1		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 Laporan	-	-		30.000.000	-	-		30.000.000	-	-	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Laporan	-	-	1		-	-	1		-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah													

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				10.183.000		11.183.000		12.183.000		13.500.000		14.800.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	8 Paket	8		8		8		8		8		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				83.219.000		83.219.000		83.426.000		85.500.000		86.160.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.340 Paket	5.340		5.340		5.340		5.340		21.360		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.200.000		750.000		800.000		850.000		900.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	1500		1200		1200		1200		1200		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.163.000		13.300.000		14.200.000		20.200.000		23.200.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				264.000		570.000		670.000		670.000		770.000	
Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2		2		2		2		2		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				510.000	2	550.000	2	650.000	2	651.000	2	890.000	
Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2		2		2		2		2		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**				**4**		**4**		**5**		**3**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-		-	-	-		54.000.000	-	-		54.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-		-	-	-	2		-	-	2		
Pengadaan Mebel													

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			-	-		8.000.000		12.000.000					
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	2		2						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-	-		3.000.000	-	-		26.000.000	-	-	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1		-	-	4		-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-		14.000.000	-	-		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1		-	-	1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**29 Laporan**	**29**		**29**		**29**		**29**		**29**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.610.000		1.050.000		1.100.000		1.150.000		1.200.000	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5		5		5		5		5		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000		36.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12	36.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				72.842.000		72.842.000		72.842.000		72.282.000		76.896.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Unit**	**26**		**26**		**23**		**26**		**26**	**26**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.646.000		15.946.000		17.046.000		17.847.000		18.584.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	12 Unit	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.813.000		10.770.000	-	-		13.866.000		10.732.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3		3		-	-	3		3		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.700.000		11.332.000		12.848.000		13.391.000		14.960.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	11		11		11		11		11		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**18.234.000**		**18.234.000**		**18.534.000**		**20.234.000**		**20.434.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**18.234.000**		**18.234.000**		**18.534.000**		**20.234.000**		**20.434.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				6.726.000		16.697.000		16.697.000		17.323.000		17.428.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4000 dokumen	3500		3500		3500		3500		3500		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				11.508.000		1.537.000		1.837.000		1.410.000		3.006.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terkait dengan Non Perizinan													
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 laporan	500		500		500		500		500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**34.844.000**		**23.469.000**		**24.469.000**		**25.461.000**		**25.669.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**21.651.000**		**10.869.000**		**11.869.000**		**12.861.000**		**13.196.000**	
Terlaksananya fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12.945.000		6.506.000		6.831.000		7.000.000		7.231.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.706.000		4.363.000		5.038.000		5.861.000		5.965.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**13.193.000**		**12.600.000**		**12.600.000**		**12.600.000**		**12.473.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju Keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				13.193.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.473.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**4.652.000**		**4.652.000**		**4.652.000**		**4.852.000**		**5.252.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penangganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**4.652.000**		**4.652.000**		**4.652.000**		**4.852.000**		**5.252.000**	
Terlaksananya fasilitasi penangganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4.652.000		4.652.000		4.652.000		4.852.000		5.252.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**17.065.000**		**2.565.000**		**3.565.000**		**4.065.000**		**4.265.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**17.065.000**		**2.565.000**		**3.565.000**		**4.065.000**		**4.265.000**	
Tersedianya dokumen administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**20 Desa**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17.065.000		2.565.000		3.565.000		4.065.000		4.265.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	2		2		2		2		2		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pucakwangi

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	10	13	15	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	96,19	97,30	97,5	98	98,5	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	77,05	77,4	77,6	78	78,4	78,7	78,9	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta	%	100	100	100	100	100	100	100	

	bencana yang terlaksana									
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	20	20	20	20	20	20	20	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaken.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*

beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Jaken adalah sebagaimana Gambar 2.1.

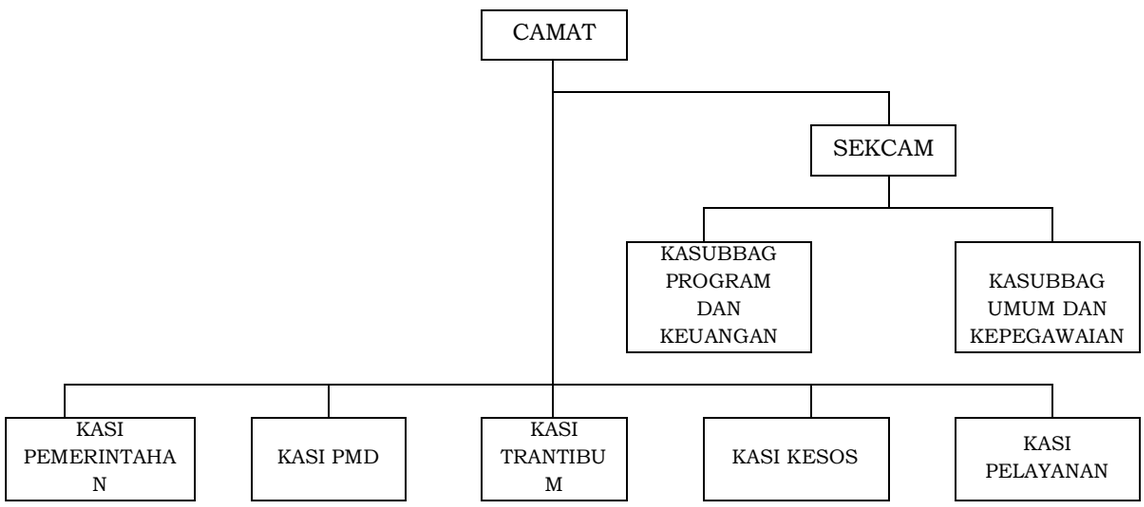

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jaken

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Jaken berjumlah 15 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Jaken	2	-	4	2	-	-	15	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	6,66
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	6,66
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	6,66
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	6,66
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	6,66
	- Kasi Kessos	-	-	-	1	-	-	1	6,66
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	6,66
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	6,66
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	2	13,32
	- Staf Subbag. Program & Keuangan	-	-	-	-	1	-	1	6,66

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1	6,66
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	1	3	20

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Jaken	-	-	7	2	2	1	2	1	11	4
	- Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kessos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	- Staf Subbag. Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Jaken	1	-	4	2	1	-	5	2	2	-	11	4
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	- Staf Subbag. Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Jaken diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Jaken. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	4	unit	Baik	-
2	Ruangan	11	Ruangan	Baik	-
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2023
4	Kendaraan roda 2	8	unit	7 baik, 1 rusak	
5	Peralatan Kerja :		unit		
	- Komputer	1	unit	Baik	
	- Laptop	7	unit	6 baik, 1 kurang baik	
	- Printer	5	unit	4 baik, 1 kurang baik	
	- Meja	37	unit	35 baik, 2 kurang baik	
	- Kursi Pejabat eselon IV	2	unit	1 baik, 1 kurang baik	
	- Kursi lipat	100	unit	80 baik, 20 kurang baik	
	- Kursi rapat pimpinan	5	unit	Baik	
	- AC	8	unit	5 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
	- Almari	4	unit	3 baik, 1 kurang baik	
	- *Filling cabinet*	8	Unit	5 baik, 3 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jaken, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 8 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit dimana ada 1 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 1 unit untuk penggantian sepeda motor yang rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 1 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 7 unit, 6 laptop kondisi baik, 1 laptop kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit lagi untuk 8 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 5 unit dengan 4 dalam kondisi baik, dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan

masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 37 unit dengan 35 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Jaken saat ini terdiri dari 3 jenis, Pertama, kursi eselon IV sebanyak 2 unit, 1 kondisi baik dan 1 kondisi rusak. Kedua, kursi rapat pimpinan 5 unit dalam kondisi baik. Ketiga, kursi lipat 100 unit, 80 dalam kondisi baik dan 20 dalam kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi eselon III dan IV serta kursi lipat.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 unit kondisi baik, 2 unit kondisi kurang baik, dan 1 unit kondisi rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan 3 unit AC baru lagi untuk penggantian AC yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Jaken saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan *filling cabinet* sebanyak 3 unit lagi untuk penggantian *filling cabinet* yang kurang baik.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Jaken

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Jaken merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.852 ha. Secara administratif Kecamatan Jaken dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Batangan Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kabupaten Rembang
- Bagian Barat : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Jaken sebagaimana Gambar 2.2

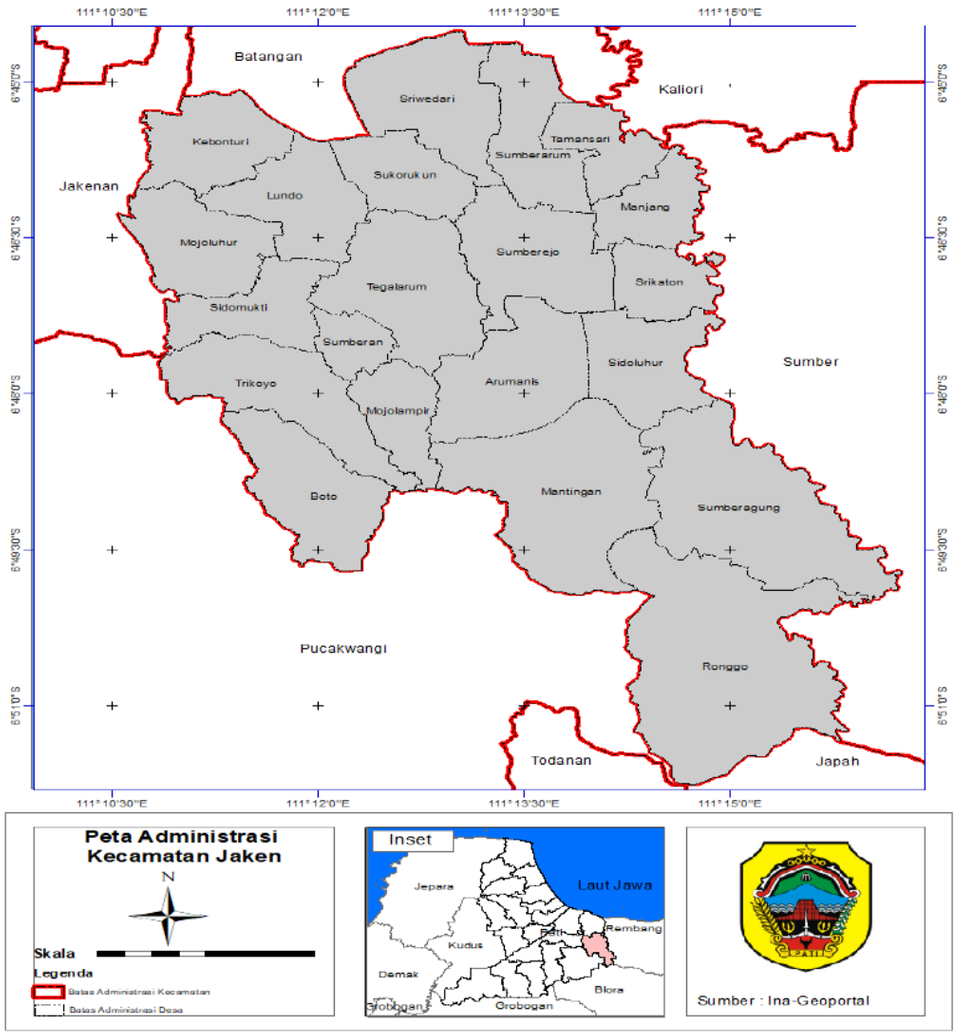

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Jaken

Secara administrasi, Kecamatan Jaken terbagi menjadi 21 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Jaken

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Boto	335	9	3
2	Trikoyo	365	17	4
3	Sumberan	140	5	1
4	Mojolampir	174	12	2
5	Mantingan	519	15	3
6	Ronggo	795	35	8
7	Sumberagung	767	13	4
8	Sidoluhur	229	17	4
9	Srikaton	201	15	7
10	Arumanis	435	21	5
11	Tegalarum	443	16	4
12	Sidomukti	219	9	3
13	Mojoluhur	276	14	3
14	Kebonturi	311	11	2
15	Lundo	264	10	3
16	Sukorukun	267	10	2

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
17	Sumberejo	293	29	7
18	Manjang	163	12	5
19	Tamansari	158	8	2
20	Sumberarum	239	13	4
21	Sriwedari	259	20	5

Sumber: Kecamatan Jaken dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Jaken memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.345 jiwa, yang terdiri dari 23.634 laki-laki dan 24.711 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Jaken tahun 2025 triwulan I berjumlah 18.317 KK. Berdasarkan Kecamatan Jaken dalam Angka 2024 kepadatan penduduk sebesar 6,98 jiwa per Km. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Jaken digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.301	1.161	2.462	5,09
2	5-9	1.670	1.487	3.157	6,50
3	10-14	1.557	1.593	3.150	6,51
4	15-19	1.484	1.465	2.949	6,09
5	20-24	1.509	1.555	3.064	6,33
6	25-29	1.572	1.615	3.187	6,59
7.	30-34	1.649	1.638	3.287	6,79
8	35-39	1.478	1.618	3.096	6,40
9	40-44	1.705	1.834	3.539	7,32
10	45-49	1.802	1.857	3.659	7,56
11	50-54	1.786	1.772	3.558	7,35
12	55-59	1.643	1.722	3.365	6,96
13	60-64	1.367	1.552	2.919	6,03
14	65-69	1.219	1.358	2.577	5,33
15	70-74	805	861	1.666	3,44
16	75+	1087	1.623	2.710	5,60
	Jumlah	23.634	24.711	48.345	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Jaken adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	3.592	4129	7.721	15,97
2	Belum tamat SD/MI	3.016	3.410	6.426	13,29
3	SD/MI	7.617	8..075	15.692	32,45
4	SMP/MTs	5.250	5.050	10.300	21,30
5	SMA/SMK/MA	3.479	3.130	6.609	13,67
6	DI/DII	36	34	70	0,14
7	DIII	91	147	238	0,49
8	S1	527	720	1.247	2,57
9	S2	25	15	40	0,08
10	S3	1	1	2	0,004

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Jaken sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	3.323	3.063	6.386	13,21
2	Mengurus rumah tangga	4	6.469	6.473	13,39
3	Pelajar/mahasiswa	4.009	3.964	7.973	16,49
4	Pensiunan	102	25	127	0,26
5	PNS	140	102	242	0,50
6	TNI	22	1	23	0,05
7	Polri	32	0	32	0,07
8	Pedagang	88	206	294	0,61
9	Petani/pekebun	7.234	6.177	13.411	27,74
10	Peternak	2	1	3	0,01
11	Nelayan/perikanan	64	0	64	0,13
12	Industri	12	6	18	0,04
13	Konstruksi	1	0	1	0,00
14	Transportasi	5	0	5	0,01
15	Karyawan swasta	661	543	1.204	2,49
16	Karyawan BUMN	14	5	19	0,04
17	Karyawan BUMD	6	0	6	0,01
18	Karyawan Honorer	29	23	52	0,11
19	Buruh harian lepas	75	31	106	0,22
20	Buruh tani	325	516	841	1,74
21	Buruh Nelayan/Perikanan	10	0	10	0,02
22	Buruh Peternakan	0	1	1	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	28	28	0,06
24	Kepala Desa	19	1	20	0,04
25	Tukang listrik	1	0	1	0,00
26	Tukang batu	57	1	58	0,12
27	Tukang kayu	93	1	94	0,19
28	Bidan	0	22	22	0,05
29	Tukang las_pandai besi	3	0	3	0,01
30	Tukang jahit	6	11	17	0,04
31	Penata rias	0	3	3	0,01
32	Penata busana	0	1	1	0,00
33	Mekanik	7	0	7	0,01
34	Seniman	6	7	13	0,03
35	Perawat	9	13	22	0,05
36	guru	62	173	235	0,49
37	Sopir	53	0	53	0,11
38	dokter	1	4	5	0,01
39	Pedagang	51	128	179	0,37
40	Kades/Perangkat Desa	141	34	175	0,36
41	Wiraswasta	6.952	3.166	10.118	20,93

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Jaken sebagai berikut :

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	23.609	24.689	48.298	99,90
2	Kristen	20	19	39	0,08
3	Katolik	0	0	0	0.00
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	2	1	3	0.006
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	3	2	5	0.01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaken

Kinerja Kecamatan Jaken selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Jaken Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN JAKEN

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,38	3,33	102,11	100
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	3%	5%	3%	5%	100	100
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada dari indikator kinerja Renstra 2023-2026.
Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaken

Kinerja pelayanan Kecamatan Jaken diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Jaken dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN JAKEN

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.606.228.000	1.726.967.000	1.569.888.000	1.735.569.000	97,74	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.865.000	8.085.000	6.865.000	8.035.000	100	99,38
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61.085.000	62.120.500	61.034.000	52.726.000	99,92	84,88
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.290.000	42.960.000	51.110.000	42.510.000	99,65	98,95
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.304.750	28.851.800	33.292.250	23.791.000	99,96	82,46

Dari Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Jaken hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Jaken ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Jaken meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Jaken, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Jaken meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Jaken dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Jaken dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jaken dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jaken dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Jaken dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Jaken dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Jaken yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.

   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Jaken telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Jaken

Kecamatan Jaken sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,38	3,33
2	Persentase desa mandiri	Persen	3	5
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	1.320	1.415
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	60	60
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	21	21
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.050	1.050
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	3	5
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	21	21

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Jaken memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Jaken mencapai 6.149,30 hektar dan luas panen mencapai 6.028 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Jaken bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Jaken adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan

dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan

4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Jaken merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Jaken adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Jaken adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Jaken dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Jaken sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	8%	10%	12%	15%	20%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung j

awab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Jaken, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Jaken mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;

2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Jaken dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Jaken adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jaken untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jaken diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Jaken sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Jaken Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jaken tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jaken

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan daerah	urusan pemerintahan daerah		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.722.660.500**		**1.738.895.000**		**1.750.583.000**		**1.763.885.000**		**1.778.158.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**97**	**97,5**		**97,75**		**98**		**98,5**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**74**	**76**		**76,5**		**77**		**77,5**		**78**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.033.500		2.190.500		2.621.000		3.049.000		3.494.000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	7 dokumen	7		7		7		7		7		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				918.500		950.000		1.000.000		1.350.000		1.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				236.500		250.000		350.000		410.000		460.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				281.000		310.000		450.000		530.000		650.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				209.000		260.000		370.000		209.000		209.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.477.985.000**		**1.477.985.000**		**1.477.985.000**		**1.477.985.000**		**1.477.985.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.451.225.000		1.451.225.000		1.451.225.000		1.451.225.000		1.451.225.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/ bln	12		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**9.657.500**		**9.657.500**		**9.657.500**		**9.657.500**		**9.657.500**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.657.500		9.657.500		9.657.500		9.657.500		9.657.500	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.000.000**		**38.500.000**		**40.200.000**		**40.200.000**		**40.200.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		8.500.000		10.200.000		10.200.000		10.200.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 0rang	17		17		17		17		17		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 orang	17		17		17		17		17		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**54.693.500**		**54.838.300**		**68.000.000**		**69.250.000**		**75.000.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				617.000		750.000		1.750.000		1.800.000		2.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.525.800		43.337.800		51.000.000		51.500.000		55.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.750.700		1.850.500		2.250.000		2.450.000		3.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.800.000		8.900.000		13.000.000		13.500.000		14.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**11.500.000**		**36.000.000**		**36.000.000**		**42.000.000**		**49.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**2 unit**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		36.000.000		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	0		1		0		0		0		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				11.500.000		0		36.000.000		42.000.000		49.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1		0		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**121.086.000**		**118.450.000**		**119.050.000**		**119.850.000**		**126.100.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**6 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.400.000		24.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				97.266.000		79.266.000		79.266.000		79.266.000		79.266.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24		24		24		24		24		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**15.705.000**		**16.007.700**		**19.355.000**		**19.800.000**		**21.500.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**9 unit**	**12**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan				9.855.000		9.855.000		9.855.000		10.000.000		10.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	10		10		10		10		10		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.850.000		6.152.700		9.500.000		9.800.000		11.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.303.000**		**2.400.000**		**2.600.000**		**2.970.000**		**3.160.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**2.303.000**		**2.400.000**		**2.600.000**		**2.970.000**		**3.160.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.314.500		1.400.000		1.550.000		1.450.000		1.560.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				988.500		1.000.000		1.050.000		1.410.000		1.750.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1400 laporan	1500		1600		1700		1800		1900		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**15.750.000**		**15.570.000**		**16.800.000**		**18.100.000**		**18.950.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**	**5**	**8**		**10**		**12**		**15**		**20**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**9.895.500**		**9.620.000**		**10.700.000**		**11.800.000**		**12.350.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6.225.500		6.250.000		6.500.000		7.200.000		7.600.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7		7		7		7		7		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.670.000		3.370.000		4.200.000		4.600.000		4.750.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**5.854.500**		**5.950.000**		**6.100.000**		**6.300.000**		**6.600.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5.854.500		5.950.000		6.100.000		6.300.000		6.600.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**903.500**		**1.200.000**		**1.250.000**		**1.320.000**		**1.480.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**903.500**		**1.200.000**		**1.250.000**		**1.350.000**		**1.480.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,				903.500		1.200.000		1.250.000		1.350.000		1.480.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**12 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**6.614.000**		**6.835.000**		**8.500.000**		**8.900.000**		**9.500.000**	
Tersusunnya dokumen pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**6.614.000**		**6.835.000**		**8.500.000**		**8.900.000**		**9.500.000**	
Tersedianya dokumen pengeloaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	**Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa**	**12 dokumen**	**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.614.000		6.835.000		8.500.000		8.900.000		9.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12 dokumen	21		21		21		21		21		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jaken

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,6	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	8	10	12	15	20	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97	97,25	97,5	97,75	98	98,5	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	74	75	76	76,5	77	77,5	78	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	

	dilaksanakan									
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	5	7	8	10	12	15	20	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	21	21	21	21	21	21	21	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batangan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD; (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum.
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Batangan terdiri atas:

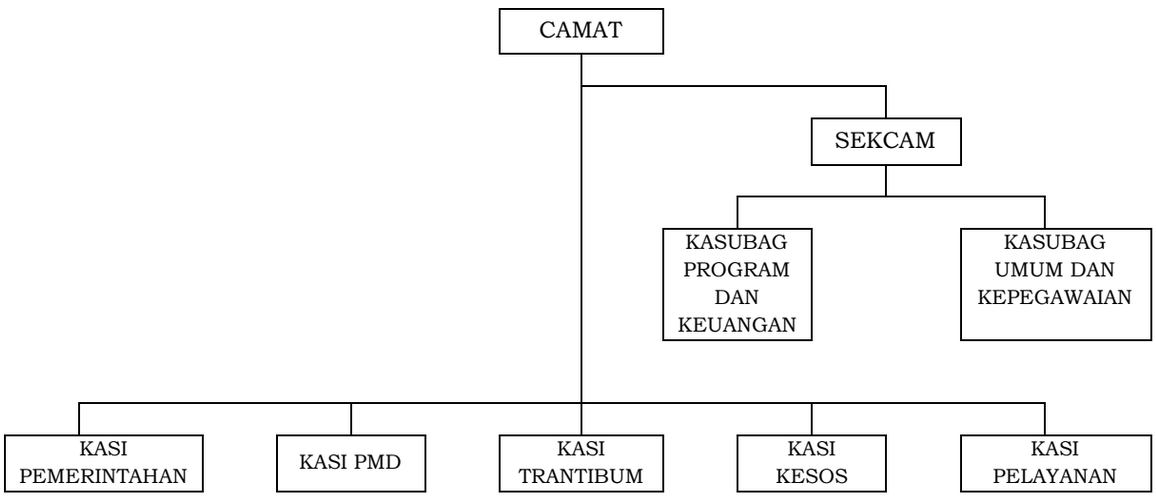

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batangan

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1 Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	o Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. o Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. o Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. o Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. o Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. o Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	o Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. o Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. o Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. o Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. o Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. o Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. o Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	o Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. o Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. o Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. o Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	o Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. o Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. o Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. o Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. o Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. o Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. o Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		○ Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. ○ Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. ○ Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. ○ Pengusulan penetapan nama-nama geografi. ○ Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. ○ Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. ○ Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. ○ Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2 Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Batangan berjumlah 20 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Batangan	1	1	5	2	4	7	20	100
	Camat	1	-	-	-	-	-	1	5
	Sekcam	-	1	-	-	-	-	1	5
	Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	5
	Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	5
	Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	5
	Kasi Trantibum	-	-	1	-	-	-	1	5
	Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5
	Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	1	1	5
	Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5
	Staf PMD	-	-	-	-	-	1	1	5
	Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	2	10
	Staf umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1	5
	Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	4	6	30

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025.

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Batangan	1	-	-	-	2	4	1	1	5	4	1	1	9	11
	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Kasi Trantibum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Staf PMD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Staf Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pegawai Non PNS	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	2	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025.

Tabel 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Batangan	1	1	6	2	1	3	2	4	10	10
	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sekcam	-	1		-	-	-	-	-	-	1
	Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Kasi PMD	-	-		1	-	-	-	-	-	1
	Kasi Trantibum	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Staf PMD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Staf Pemerintahan	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Staf Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Tabel 2.6 Peta Jabatan Subbagian Program dan Keuangan

Kepala Subbbagian Program dan Keuangan				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	-2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Subbagian Program dan Keuangan kekurangan sumber daya manusia sebanyak 8 orang yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :

1. Penelaah Teknis Kebijakan 3 orang;
2. Penata Layanan Operasional 1 orang;
3. Pengolah Data dan Informasi 2 orang;
4. Pengadministrasi Perkantoran 2 orang.

Tabel 2.7 Peta Jabatan Subbbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pentaa layanan operasional	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
JF Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Pengelola Umum Operasional	1	0	1	-1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Subbbagian Umum dan Kepegawaian kekurangan sumber daya manusia sebanyak 9 orang yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :

1. Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang;
2. Pentaa layanan operasional 1 orang;
3. Pranata Komputer Terampil 1 orang;
4. JF Arsiparis Terampil 1 orang;
5. Pengolah Data dan Informasi 3 orang;
6. Pengadministrasi Perkantoran 1 orang;
7. Pengelola Umum Operasional 1 orang.

Tabel 2.8 Peta Jabatan Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Fasilitator Pemerintahan	7	0	1	-1
Penata Kelola Pemerintahan	7	0	1	-1
Pamong Pemerintahan	7	0	1	-1
Pranata Kewilayahan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	7	-4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Seksi Pemerintahan kekurangan sumber daya manusia sebanyak 12 orang yang ke-depannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pemerintahan 1 orang;
2. Penelaah Teknis Kebijakan 1orang;
3. Fasilitator Pemerintahan 1 orang;
4. Penata Kelola Pemerintahan 1 orang;
5. Pamong Pemerintahan 1 orang;

6. Pranata Kewilayahan 1 orang;
7. Pengolah Data dan Informasi 2 orang;
8. Pengadministrasi Perkantoran 4 orang.

Tabel 2.9 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa kekurangan sumber daya manusia sebanyak 3 orang yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :
1. Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang;
2. Penata Layanan Operasional 1 orang;
3. Pengolah Data dan Informasi 1 orang
4. Pengadministrasi Perkantoran 0 orang.

Tabel 2.10 Seksi Ketenteraman dan Penertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Penertiban Umum				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1
Pranata Trantibum	5	0	1	-1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Seksi Ketenteraman dan Penertiban Umum kekurangan sumber daya manusia sebanyak 4 orang yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari:
1. Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang;
2. Pengolah Data dan Informasi 1 orang;
3. Pengadministrasi Perkantoran 1 orang;
4. Pengadministrasi Perkantoran 1 orang.

Tabel 2.11 Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Kepala Seksi Pelayanan kekurangan sumber daya manusia sebanyak 4 orang yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pelayanan I orang;

2. Penelaah Teknis Kebijakan 1orang;
3. Pengolah Data dan Informasi 1 orang;
4. Pengadministrasi Perkantoran 1 lorang.

Tabel 2.12 Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				
(Kelas 9)				
Jabatan	Kls	B	K	-/+
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Seksi Kesejahteraan Sosial kekurangan somber daya manusia sebanyak 4 orang, yang kedepannya perlu dicukupi. Yang terdiri dari :

1. Penelaah Teknis Kebijakan 1 orang;
2. Penata Layanan Operasional 1 orang;
3. Pengolah Data dan Informasi 1 orang;
4. Pengadministrasi Perkantoran 1 orang.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.13 Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Gedung	7	Unit	Baik	
2	Ruangan	13	Ruangan	4 Kurang Baik	
3	Kendaraan Roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan Roda 2	9	Unit	8 Baik 1 Kurang Baik	
5	Electrik Generating Set	1	Unit	Baik	
	Peralatan Kerja :		Unit		
7	Alat Ukur Universal Lainnya (Dst)	1	Unit	Baik	
8	Rak-Rak Penyimpan	1	Unit	Baik	
9	Mesin Ketik Lainnya (Dst)	1	Unit	Kurang Baik	
10	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Kurang Baik	
11	Lemari Kayu	3	Unit	Kurang Baik	
12	Rak Besi	5	Unit	Kurang Baik	
13	Filing Cabinet Besi	7	Unit	Kurang Baik	
14	Brandkas	1	Unit	Baik	
15	Kardex Besi	1	Unit	Baik	
16	Lemari Kaca	2	Unit	Baik	
17	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Baik	
18	Papan Visual/Papan Nama	1	Unit	Baik	
19	Mesin Absensi	2	Unit	1 Baik, 1 Kurang Baik	
20	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Baik	
21	Papan Pengumuman	3	Unit	Baik	
22	Alat Kantor Lainnya	2	Unit	Baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
23	Meja Kerja Kayu	1	Unit	Kurang Baik	
24	Kursi Besi/Metal	2	Unit	Kurang Baik	
25	Kursi Kayu	16	Unit	Kurang Baik	
26	Meja Rapat	3	Unit	Baik	
27	Meja Panjang	2	Unit	Baik	
28	Meja 1/2 Biro	16	Unit	Baik	
29	Kursi Rapat	100	Unit	Kurang Baik	
30	Kursi Rapat	50	Unit	Baik	Chitose / Hanako S
31	Kursi Tamu	1	Set	Baik	
32	Bangku Tunggu	1	Unit	Kurang Baik	Kayu
33	Bangku Tunggu	1	Unit	Kurang Baik	Besi
34	Kursi Lipat	70	Unit	Rusak	
35	Meja Komputer	3	Unit	Kurang Baik	
36	Sofa	1	Unit	Baik	Kayu
37	Meubeleur Lainnya	1	Unit	Baik	Kayu,Mika
38	Meubeleur Lainnya	1	Unit	Kurang Baik	Multiplek
39	A.C. Window	7	Unit	1 Rusak	
40	A.C. Split	2	Unit	Baik	
41	Kipas Angin	6	Unit	Kurang Baik	
42	Alat Pendingin Lainnya	4	Unit	Baik	
43	Televisi	3	Unit	3 Rusak	
44	Sound System	1	Unit	Baik	
45	Wireless	1	Unit	Baik	
46	Camera Video	1	Unit	Baik	
47	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik	
48	Dispenser	1	Unit	Kurang Baik	
49	Mimbar/Podium	1	Unit	Baik	
50	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	5	Unit	Baik	
51	Meja Kerja Pegawai Non Struktura	2	Unit	Baik	
52	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	5	Unit	Kurang Baik	
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Kurang Baik	Kayu
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Rusak	Busa,Besi
55	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	Baik	Kayu
56	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	Unit	Baik	Kayu
57	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5	Unit	Baik	Kayu,Busa
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Unit	Kurang Baik	
59	Microphone/Wireless MIC	2	Unit	Baik	
60	Layar Film/Projector	1	Unit	Kurang Baik	
61	PC	3	Unit	Baik	
62	Laptop	10	Unit	5 Baik, 5 Kurang Baik	
63	Hard Disk	1	Unit	Baik	
64	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	Baik	
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Unit	5 Baik, 5 Kurang Baik	
66	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Baik	
67	Peralatan Jaringan Lainnya	2	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit termasuk mobil

maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 1 unit untuk penggantian 1 unit motor motor yang kondisinya kurang baik.

1. Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi baik.
2. Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 11 unit dengan kondisi baik sebanyak 9 unit, dan kondisi kurang baik sebanyak 2 unit.
3. Kondisi jumlah printer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 9 unit dengan kondisi baik sebanyak 7 unit , kondisi kurang baik sebanyak 2 unit. Maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk penggantian printer yang kurang baik.
4. Kondisi jumlah meja di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik.
5. Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 4 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik .
6. Kondisi jumlah AC di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi 5 unit baik, dan I unit kurang baik. Maka ke depan masih membutuhkan 1 unit AC untuk penggantian AC yg kondisinya kurang baik.
7. Kondisi jumlah almari di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 4 unit dengan kondisi 3 baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 2 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik.
8. Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 3 unit lagi untuk penggantian *filling cabinet* yang kurang baik.

II.1.2.3. Kondisi umum Kecamatan Batangan

Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Batangan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.066 Ha. Secara administratif Kecamatan Batangan dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Dibatasi laut Jawa
- Sebelah Timur : Dibatasi Kabupaten Rembang
- Sebelah Selatan : Dibatasi Kecamatan Jaken dan Jakenan
- Sebelah Barat : Dibatasi Kecamatan Juwana

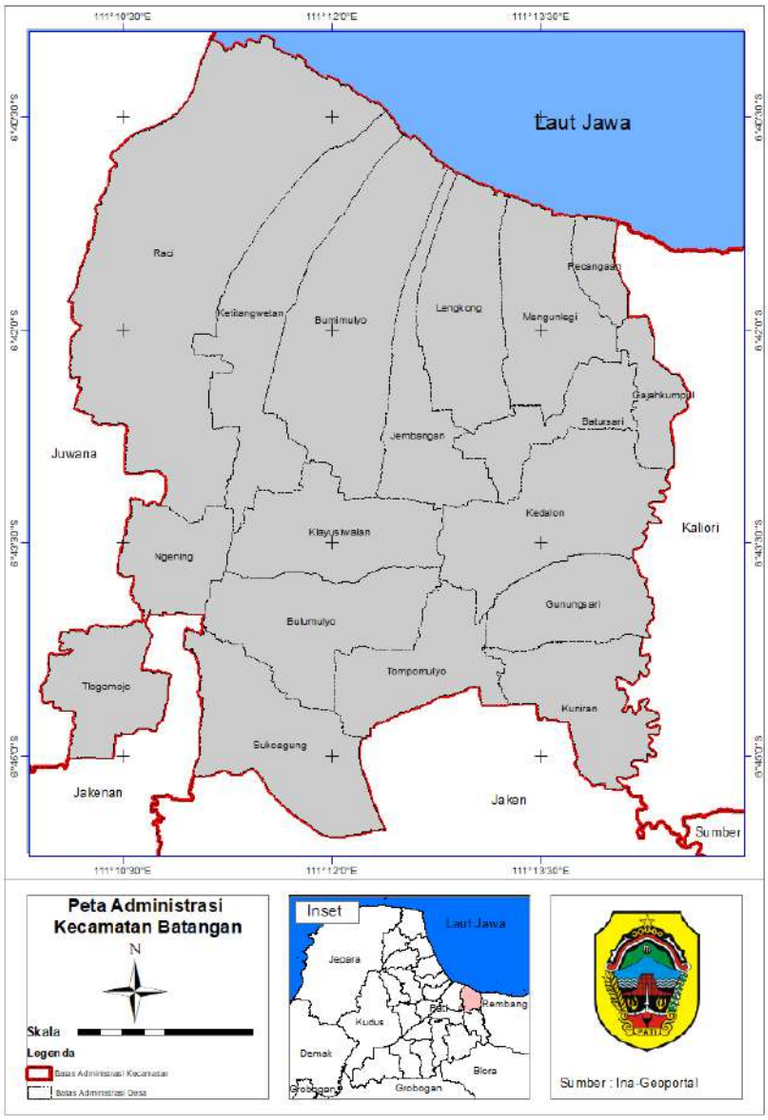

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Batangan

Secara administrasi, Kecamatan Batangan terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini :

Tabel 2.14
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Batangan

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Tlogomojo	167,23	14	3
2	Sukoagung	204,60	7	2
3	Bulumulyo	342,91	30	5
4	Tompomulyo	236,56	18	3
5	Kuniran	256,92	25	6
6	Gunungsari	198,42	15	2
7	Kedalon	369,59	20	4
8	Klayusiwalan	280,98	18	2
9	Ngening	163,25	11	2
10	Raci	852,80	25	5
11	Ketitangwetan	390,20	10	2
12	Bumimulyo	471,45	15	3
13	Jembangan	212,65	15	2
14	Lengkong	292,85	15	3
15	Mangunlegi	313,26	7	2
16	Batursari	173,21	14	3

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
17	Gajahkumpul	82,48	8	2
18	Pecangaan	56,64	7	2

Sumber: Kecamatan Batangan dalam angka 2024

II.1.2.4 Penduduk

Kecamatan Batangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.482 jiwa, yang terdiri dari 23.051 jiwa laki-laki dan 23.431 jiwa perempuan. Profil kependudukan Kecamatan Batangan digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Batangan

NO	DESA	L	%	P	%	JUMLAH	%
1	Tlogomojo	943	49,63	957	50,37	1900	100
2	Ngening	1136	48,59	1202	51,41	2338	100
3	Raci	2517	49,36	2582	50,64	5099	100
4	Ketitangwetan	1264	50,58	1235	49,42	2499	100
5	Bumimulyo	1018	49,44	1041	50,56	2059	100
6	Jembangan	1113	50,80	1078	49,20	2191	100
7	Klayusiwalan	1953	49,56	1988	50,44	3941	100
8	Bulumulyo	1524	49,11	1579	50,89	3103	100
9	Sukoagung	469	47,71	514	52,29	983	100
10	Tompomulyo	1263	49,43	1292	50,57	2555	100
11	Kuniran	1805	50,06	1801	49,94	3606	100
12	Gunungsari	1211	48,67	1277	51,33	2488	100
13	Kedalon	2346	49,32	2411	50,68	4757	100
14	Gajahkumpul	678	48,19	729	51,81	1407	100
15	Batursari	1250	50,20	1240	49,80	2490	100
16	Lengkong	1209	50,29	1195	49,71	2404	100
17	Mangunlegi	749	50,20	743	49,80	1492	100
18	Pecangaan	603	51,54	567	48,46	1170	100
JUMLAH		23051		24431		46482	100

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Batangan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Batangan

No	Desa	Tidak/Blm Sekolah L	Tidak/Blm Sekolah P	Belum Tamat Sd/Sederajat L	Belum Tamat Sd/Sederajat P	Tamat Sd/Sederajat L	Tamat Sd/Sederajat P	Sltp/Sederajat L	Sltp/Sederajat P	Slta/Sederajat L	Slta/Sederajat P	Diploma I/Iii L	Diploma I/Iii P	Akademi/Dipl.Iii/S.Muda L	Akademi/Dipl.Iii/S.Muda P	Diploma Iv/Strata I L	Diploma Iv/Strata I P	Strata-Ii L	Strata-Ii P	Strata-Iii L	Strata-Iii P
1	Tlogomojo	147	150	134	194	311	273	216	192	124	128	0	1	1	5	10	14	0	0	0	0
2	Ngening	229	275	161	179	329	240	266	320	127	145	0	4	5	4	19	35	0	0	0	0
3	Raci	376	384	291	291	627	642	557	571	524	494	1	9	42	32	94	154	5	4	0	1
4	Ketitangwetan	217	202	148	145	310	312	281	281	241	212	5	13	16	13	44	56	2	1	0	0
5	Bumimulyo	149	150	106	110	278	297	185	174	243	216	2	5	13	21	40	64	2	4	0	0
6	Jembangan	148	133	119	115	414	390	234	232	168	162	2	2	6	6	20	37	2	1	0	0
7	Klayusiwalan	356	457	202	192	630	569	527	461	198	236	1	1	7	7	32	64	0	1	0	0

8	Bulumulyo	266	274	135	149	505	508	338	332	233	239	2	1	7	15	36	60	2	1	0	0
9	Sukoagung	73	101	62	75	148	150	115	123	64	46	0	0	1	1	6	18	0	0	0	0
10	Tompomulyo	263	257	197	230	352	320	287	299	143	140	0	4	3	6	15	35	3	1	0	0
11	Kuniran	278	248	181	162	513	563	402	360	353	350	6	3	12	26	58	88	2	1	0	0
12	Gunungsari	161	156	120	101	434	495	297	287	169	194	2	5	2	5	25	33	1	1	0	0
13	Kedalon	404	415	275	274	783	772	478	516	332	332	5	6	8	16	53	78	8	2	0	0
14	Gajahkumpul	101	123	68	66	202	232	169	169	120	109	2	0	1	11	15	18	0	1	0	0
15	Batursari	198	173	137	152	317	343	239	218	290	254	1	4	14	18	52	76	2	2	0	0
16	Lengkong	206	221	144	144	318	301	221	213	255	220	2	4	9	19	52	72	2	1	0	0
17	Mangunlegi	93	80	80	63	286	302	143	129	114	108	2	4	11	12	19	43	1	2	0	0
18	Pecangaan	98	93	60	65	238	167	110	124	84	97	1	0	0	7	12	14	0	0	0	0

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

Profil penduduk menurut wajib KTP di Kecamatan Batangan sebagai berikut:

Tabel 2.17
Profil Penduduk Menurut Wajib KTP di Kecamatan Batangan

NO	DESA	L	P	JUMLAH	LWKTP	PWKTP	JUMLAH WKTP
1	Tlogomojo	943	957	1900	692	739	1431
2	Ngening	1136	1202	2338	875	930	1805
3	Raci	2517	2582	5099	1896	1987	3883
4	Ketitangwetan	1264	1235	2499	958	976	1934
5	Bumimulyo	1018	1041	2059	777	819	1596
6	Jembangan	1113	1078	2191	859	857	1716
7	Klayusiwalan	1953	1988	3941	1474	1526	3000
8	Bulumulyo	1524	1579	3103	1164	1261	2425
9	Sukoagung	469	514	983	358	407	765
10	Tompomulyo	1263	1292	2555	953	1001	1954
11	Kuniran	1805	1801	3606	1342	1418	2760
12	Gunungsari	1211	1277	2488	923	998	1921
13	Kedalon	2346	2411	4757	1789	1872	3661
14	Gajahkumpul	678	729	1407	515	539	1054
15	Batursari	1250	1240	2490	939	967	1906
16	Lengkong	1209	1195	2404	913	927	1840
17	Mangunlegi	749	743	1492	587	606	1193
18	Pecangaan	603	567	1170	456	431	887

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Batangan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Batangan

NO	WILAYAH	ISLAM L	ISLAM P	KRISTEN L	KRISTEN P	KATHOLIK L	KATHOLIK P	HINDU L	HINDU P	BUDHA L	BUDHA P	KHONGHUCU L	KHONGHUCU P	KEPERCAYAAN L	KEPERCAYAAN P
1	Tlogomojo	920	939	9	9	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ngening	1093	1151	33	43	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8
3	Raci	2498	2559	13	16	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6
4	Ketitangwetan	1241	1221	23	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bumimulyo	999	1014	16	23	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jembangan	1110	1076	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klayusiwalan	1941	1979	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bulumulyo	1440	1490	82	86	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
9	Sukoagung	461	508	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tompomulyo	1218	1226	45	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kuniran	1805	1801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gunungsari	1208	1276	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
13	Kedalon	2338	2397	8	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Gajahkumpul	677	727	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Batursari	1243	1235	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lengkong	1207	1192	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mangunlegi	749	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pecangaan	603	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

Tabel 2.19
Profil Penduduk menurut Kepemilikan Akta Kelahiran di bawah umur 17 Tahun di Kecamatan Batangan

NO	DESA	MEMILIKI	BELUM_MEMILIKI	PERSEN
1	Tlogomojo	465	16	96,67
2	Ngening	544	6	98,91
3	Raci	1209	40	96,8
4	Ketitangwetan	562	13	97,74
5	Bumimulyo	475	8	98,34
6	Jembangan	468	12	97,5
7	Klayusiwalan	955	21	97,85
8	Bulumulyo	677	19	97,27
9	Sukoagung	214	10	95,54
10	Tompomulyo	588	28	95,45
11	Kuniran	837	32	96,32
12	Gunungsari	568	7	98,78
13	Kedalon	1104	13	98,84
14	Gajahkumpul	361	3	99,18
15	Batursari	580	11	98,14
16	Lengkong	571	13	97,77
17	Mangunlegi	295	10	96,72
18	Pecangaan	284	4	98,61

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

Tabel 2.20
Jumlah Disabilitas di Kecamatan Batangan

NO	WILAYAH	DISABILITAS FISIK L	DISABILITAS FISIK P	DISABILITAS NETRA/BUTA L	DISABILITAS NETRA/BUTA P	DISABILITAS RUNGU/WICARA L	DISABILITAS RUNGU/WICARA P	DISABILITAS MENTAL/JIWA L	DISABILITAS MENTAL/JIWA P	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL L	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL P	DISABILITAS LAINNYA L	DISABILITAS LAINNYA P

1	Tlogomojo	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2	Ngening	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0
3	Raci	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
4	Ketitangwetan	1	1	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1
5	Bumimulyo	3	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0
6	Jembangan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klayusiwalan	0	2	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0
8	Bulumulyo	2	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0
9	Tompomulyo	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	1	1
10	Kuniran	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
11	Gunungsari	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	Kedalon	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1	0	1
13	Gajahkumpul	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
14	Batursari	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0
15	Lengkong	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	2
16	Mangunlegi	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
17	Pecangaan	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0

Sumber: Sistem Informasi Penyajian Data Agregat Kependudukan Kab. Pati Semester 2 Tahun 2024 diolah.

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batangan

Terkait dengan kinerja Kecamatan Batangan selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Batangan dalam kurun periode 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batangan
Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,31	3,33	3,91	3,59	118	107
	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat		1	1	2	2	200	200
	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani		100%	100%	100%	100%	100	100
	Persentase desa mandiri		100%	100%	11,11%	22%	11,11	22
	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan		100%	100%	100%	100%	100	100
	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya		100%	100%	100%	100%	100	100
	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel 2.21 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang sangat baik((100% (x > 100%)) terjadi pada tahun 2020 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan bisa tertangani dengan baik.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan Batangan kurang berhasil karena target terlalu tinggi.
- Indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mencapai keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara kecamatan dan polsek.
- Indikator Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena sudah terjalin kerjsama yang baik.
- Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa yang ada di kecamatan Batangan sudah melaksanakan penyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batangan

Kinerja pelayanan kecamatan Batangan diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran	
Uraian	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.785.000	4.219.350	4.731.000	4.219.350	98,87	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.033.000	31.997.500	38.531.000	31.997.500	98,71	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.625.000	4.652.500	6.625.000	4.652.500	100	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.000.000	45.960.000	43.500.000	39.340.000	94,56	85,60
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.231.000	3.349.750	6.231.000	3.349.750	100	100

Dari tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Batangan, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcame tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Batangan hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2023 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut, 2 program memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Sementara 3 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Pada tahun 2024 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut, 4 program memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Sementara 1 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcame tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengarui antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Batangan meliputi:

1. Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3. Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4. Desa se – Kecamatan Batangan, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Batangan meliputi:

1. Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. UPT Puskesmas Batangan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.

4. Kantor Urusan Agama (KUA) Batangan dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Batangan dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6. UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Batangan dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7. BPPKB Kecamatan Batangan dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8. Pemerintah Desa se – Kecamatan Batangan dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor ekternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik
   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Batangan

Kecamatan Batangan sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029,

yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.23
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
a.	**Masalah Pokok**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,22	3,91	3,59
2	Persentase desa mandiri	Persen	11,11	11,11	27,78

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
b.	**Masalah**				
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100
c.	**Akar Masalah**				
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	2.403	2600	2350
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	43	46	50
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	50	50	50
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	50	45	65
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	18	18	18
6	Jumlah keluarga Pra-Sejahtera	Keluarga	2712	2509	2388
7	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1800	1800	1800
8	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	3	2	1
9	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	2	2	2
10	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12	12
11	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	18	18	18

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Batangan memiliki potensi di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian memiliki potensi produksi tanaman padi dan bawang merah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Batangan Dalam Angka Tahun 2024), menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Batangan mencapai 2.640 hektar dan luas panen mencapai 2.597 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton.

Sedangkan untuk komoditas bawang merah pada tahun 2023 produksi mencapai 369 ton. Di bidang pertanian garam Kecamatan Batangan mencapai 165018,540 ton dengan nilai Rp. 119.143.385.663.

II.2.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Batangan adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2. Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4. Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Batangan merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Batangan adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Batangan adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Batangan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Batangan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Batangan, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Batangan mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan

fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Batangan dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Batangan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batangan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batangan diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Batangan sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Batangan Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Batangan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
					Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terselesaikanny a fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
					Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
					Persentase desa yang meningkat status desa		
		Meningkatnya status desa			Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya nilai status desa	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kehidupan menuju keluarga berkualitas		
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.920.346.800**		**1.938.232.000**		**1.954.922.000**		**1.973.134.000**		**1.990.403.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**98,42**	**98,62**		**98,82**		**99,02**		**99,22**		**99,42**		
	Nilai AKIP PD	**76,8**	**77**		**77,25**		**77,35**		**77,45**		**77,65**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**6.374.850**		**6.434.000**		**6.489.000**		**6.550.000**		**6.605.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**4 dokumen**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.276.350		3.307.000		3.335.000		3.367.000		3.395.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	1		1		1		2		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.021.500		1.031.000		1.040.000		1.050.000		1.058.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.001.000		1.010.000		1.019.000		1.028.000		1.037.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.076.000		1.086.000		1.095.000		1.105.000		1.115.000	
Tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.622.668.750**		**1.637.785.000**		**1.651.888.000**		**1.667.280.000**		**1.681.870.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.569.878.000		1.584.505.000		1.598.147.000		1.613.038.000		1.627.152.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/ bln	18		20		20		20		20		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.400.000		50.870.000		51.308.000		51.785.000		52.240.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.148.000		1.156.000		1.168.000		1.180.000		1.190.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				1.242.750		1.254.000		1.265.000		1.277.000		1.288.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**11.565.000**		**11.670.000**		**11.770.000**		**11.883.000**		**11.987.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				11.565.000		11.670.000		11.770.000		11.883.000		11.987.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**40.950.000**		**41.331.000**		**41.687.000**		**42.075.000**		**42.444.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.093.000		10.180.000		10.275.000		10.364.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 paket	20		20		20		20		20		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.950.000		31.238.000		31.507.000		31.800.000		32.080.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	20		20		20		20		20		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**78.166.700**		**78.894.000**		**79.574.000**		**80.315.000**		**81.018.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				1.409.000		1.422.000		1.434.000		1.449.000		1.460.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				59.617.500		60.174.000		60.692.000		61.256.000		61.792.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.625.200		3.658.000		3.690.000		3.724.000		3.758.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.515.000		13.640.000		13.758.000		13.886.000		14.008.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**5.400.000**		**5.450.000**		**5.497.000**		**5.548.000**		**5.595.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**5 unit**	**6**		**10**		**10**		**10**		**10**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1		1		1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.400.000		5.450.000		5.497.000		5.548.000		5.595.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	6		10		10		10		10		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**140.431.000**		**141.740.000**		**142.960.000**		**144.292.000**		**145.554.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**24 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		505.000		510.000		515.000		518.000	
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 laporan	50		50		50		50		50		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.000.000		33.308.000		33.594.000		Rp33.907.000		34.204.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				106.931.000		107.927.000		108.856.000		109.870.000		110.832.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**14.790.500**		**14.928.000**		**15.057.000**		**15.191.000**		**15.330.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**13**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.900.000		9.992.000		10.078.000		10.166.000		10.260.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	11		11		11		11		11		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.890.500		4.936.000		4.979.000		5.025.000		5.070.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**5.987.500**		**.043.000**		**6.099.000**		**6.155.000**		**6.209.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**1.352.500**		**1.365.000**		**1.378.000**		**1.390.000**		**1.403.000**	
Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1.352.500		1.365.000		1.378.000		1.390.000		1.403.000	
Tersedianya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**4.635.000**		**4.678.000**		**4.721.000**		**4.765.000**		**Rp4.806.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				3.130.000		3.159.000		3.186.000		3.216.000		Rp3.246.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60 dokumen	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				1.505.000		1.519.000		1.535.000		1.549.000		1.560.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1000 laporan	1000		1000		1000		1000		1000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**26.716.700**		**26.965.000**		**27.216.000**		**26.469.000**		**26.701.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**12.118.200**		**12.231.000**		**12.345.000**		**12.007.000**		**12.120.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.556.100		5.608.000		5.660.000		5.546.000		5.595.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.562.100		6.623.000		6.685.000		6.461.000		6.525.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**14.598.500**		**14.734.000**		**14.871.000**		**4.462.000**		**14.581.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				14.598.500		14.734.000		14.871.000		14.462.000		14.581.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	180 keluarga	180		180		180		180		180		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**2.580.000**		**2.616.000**		**2.640.000**		**2.664.000**		**Rp2.695.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**2.580.000**		**2.616.000**		**2.640.000**		**2.664.000**		**Rp2.695.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.550.000		1.570.000		1.585.000		1.600.000		Rp1.618.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1.030.000		1.046.000		1.055.000		1.064.000		1.077.000	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**45.960.000**		**46.387.000**		**45.960.000**		**45.691.000**		**46.090.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**45.960.000**		**46.387.000**		**45.960.000**		**45.691.000**		**46.090.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**12 pertemuan**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				45.960.000		46.387.000		45.960.000		45.691.000		46.090.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**3.813.000**		**3.848.000**		**3.883.000**		**3.919.000**		**3.953.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.813.000**		**3.84s8.000**		**3.883.000**		**3.919.000**		**3.953.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.813.000		3.848.000		3.883.000		3.919.000		3.953.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12		12		12		12		12		

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pelayanan publik yang terselesaikan									
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	98,42	98,52	98,62	98,82	99,02	99,22	99,42	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	76,8	76,9	77	77,25	77,35	77,45	77,65	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	5	13	20	26	33	40	46	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	18	18	18	18	18	18	18	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Batangan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Batangan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juwana.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Juwana adalah sebagaimana Gambar 2.1.

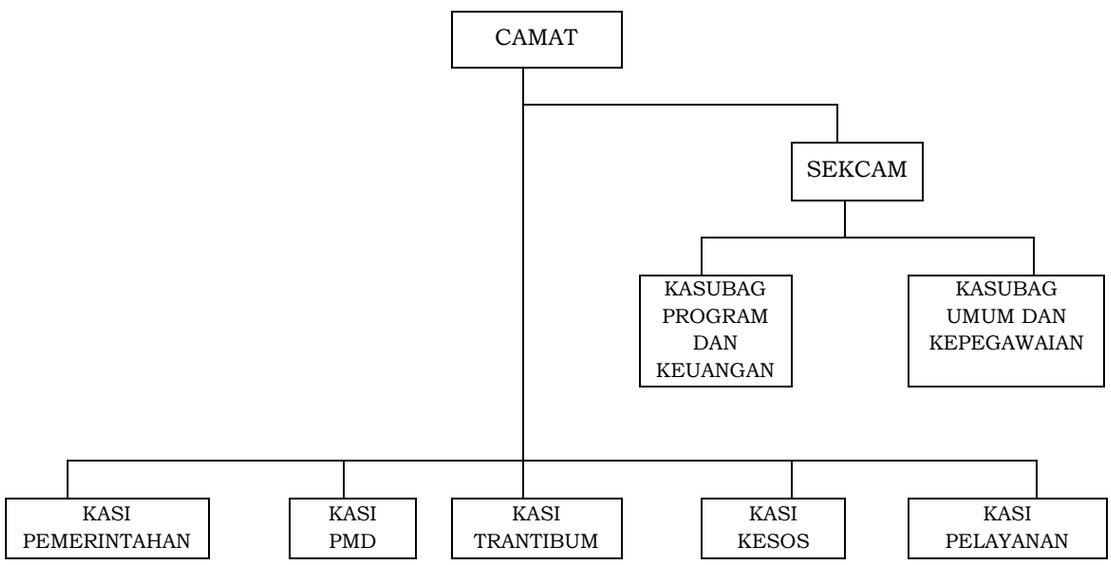

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Juwana

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penutupan jalan.
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2 1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Juwana berjumlah 29 orang, terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	**Kecamatan Juwana**	**2**		**3**	**4**	**13**	**7**	**29**	**100**
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4,45
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	4,45
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	4,45
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	4,45
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	4,45
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	4,45
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	4,45
	- Kasi Pelayanan	-		-	1	-	-	1	4,45
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	4,45

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	4	2	6	20,69
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	1	4,45
	- Staf Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	2	6,90
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	2	2	6,90
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	8	1	9	31,03

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Juwana	-	-	**11**	**3**	**2**	-	**4**	**7**	**1**	**1**	**18**	**11**
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	4	2
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	- Pegawai Non PNS			8	1	-	-	-	-	-	-	8	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	**Kecamatan Juwana**	**1**	**-**	**5**	**9**	**4**	**1**	**8**	**1**	**18**	**11**
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubbag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubbag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	1	3	1	3	-	7	2
	- Staf PMD	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Kasi Trantibum	-	-	-	-	-	-	1			

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1
	- Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2025

SDM Kecamatan Juwana ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Juwana yaitu meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Juwana mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu terlaksananya pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan dan meningkatnya status desa dengan indikator persentase desa yang meningkat status desa. Dengan terisinya semua posisi jabatan SDM yang ada diharapkan dapat mewujudkan sasaran dimaksud dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Juwana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2.1.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	2	Unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2022
4	Kendaraan roda 2	11	Unit	8 Baik, 3 kurang baik	
5	Peralatan kerja :				
	- Komputer	6	Unit	3 baik, 2 kurang baik	
	- Laptop	6	Unit	3 baik, 3 kurang baik	
	- Note Book	4	Unit	2 baik. 2 kurang baik	
	- Printer	9	Unit	6 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
	- Meja	30	Unit	Baik	
	- Kursi	24	Unit	20 Baik, 4 kurang baik	
	- Kursi lipat	103	Unit	65 kondisi baik, 38 kondisi kurang baik	
	- Kursi pejabat eselon III	2	Unit	1 kondisi baik, 1 kondisi kurang baik	
	- Kursi pejabat eselon IV	5	Unit	3 kondisi baik, 2 kondisi kurang baik	
	- Kursi tunggu	4	unit	4 dalam kondisi kurang baik	
	- AC	5	Unit	Baik	
	- Almari	5	Unit	3 baik, 2 kurang baik	
	- Filling cabinet	7	Unit	5 Baik, 2 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Juwana, 2025

Kondisi gedung Kecamatan Juwana saat ini merupakan bangunan kuno termasuk cagar budaya dengan luas tanah bangunan kantor 11.580 Ha, bisa dikatakan dalam kondisi baik namun memerlukan banyak biaya pemeliharaan. Yang masih perlu perhatian dari gedung bangunan Kecamatan Juwana adalah ruang tunggu pelayanan KTP dan KK yang sangat tidak representatif, karena berada di samping bangunan gedung dalam kondisi terbuka karena awalnya merupakan tempat parkir yang akhirnya dimanfaatkan untuk tempat tunggu masyarakat yang mengurus KTP dan KK.

Kendaraan sepeda motor kecamatan Juwana saat ini berjumlah 12 unit terdiri dari 1 (satu) mobil kondisi baik dan 11 unit sepeda motor dipegang oleh Sekcam (kondisi baik) Kasi PMD (kondisi baik), Kasi Pemerintahan (kondisi baik), Kasi Trantib (kondisi baik), Kasi Kesos (kondisi kurang baik), kasubbag program dan keuangan (kondisi baik), kasubbag umpeg (kondisi baik), 2 (dua) orang pembantu bendahara (kondisi kurang baik) dan Pengurus barang (kondisi baik). Kedepan Kecamatan Juwana membutuhkan kendaraan sebanyak 5 unit untuk bendahara 1 unit, 3 unit mengganti kendaraan yang kurang baik dan 1 unit untuk regenerasi kendaraan yang saat ini kondisi baik. Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 1 dalam kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 1 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 kondisi baik, dan 3 dalam kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit lagi untuk penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah Note Book di Kecamatan Juwana saat ini 4 unit 2 dalam kondisi baik dan 2 kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan Note Book 2 Unit lagi untuk mengganti kondisi Note Book yang kurang baik.

Kondisi jumlah Komputer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 6 unit, 4 dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi kurang baik. Kedepan Kecamatan Juwana memerlukan Komputer sebanyak 2 unit untuk mengganti jumlah komputer yang dalam kondisi kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 9 unit dengan 6 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka kedepan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 30 unit dengan kondisi baik maka kedepan belum membutuhkan penambahan meja.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 24 unit dengan 20 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik. Mengingat jumlah pegawai Kecamatan Juwana saat ini sebayak 29 orang dan ada personil satpol yang diperbantukan sebanyak 6 orang, maka kedepan Kecamatan Juwana memerlukan tambahan kursi staf sebanyak 12 unit.

Kondisi kursi lipat untuk peserta rapat saat ini sebanyak 103 unit, 65 unit dalam kondisi baik dan 38 unit dalam kondisi kurang baik. Kedepan Kecamatan Juwana membutuhkan kursi lipat sebanyak 38 unit untuk mengganti kursi yang kurang baik.

Kursi pejabat eselon III sebanyak 2 unit dalam kondisi baik 1 unit dan 1 unit dalam kondisi kurang baik. Kedepan Kecamatan Juwana memerlukan kursi pejabat eselon III sebanyak 1 unit untuk mengganti kursi yang kurang baik.

Kursi pejabat eselon IV sebanyak 5 unit, dalam kondisi baik sebanyak 3 unit dan dalam kondisi kurang baik sebanyak 2 unit. Kedepan Kecamatan Juwana membutuhkan kursi pejabat eselon IV sebanyak 2 unit untuk mengganti kursi yang rusak.

Kursi tunggu di Kecamatan Juwana saat ini berjumlah 4 unit dalam kondisi kurang, kedepan membutuhkan kursi tunggu sebanyak 4 unit untuk mengganti kursi yang kurang baik.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, , namun belum mencukupi untuk semua ruangan, maka kedepan masih membutuhkan penambahan AC baru lagi sebanyak 4 unit. Perlu disampaikan disini bahwa ruangan gedung kantor Kecamatan berupa sekat-sekat sehingga tiap ruangan memerlukan AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka kedepan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Juwana saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik. Mengingat jumlah pegawai Kecamatan Juwana dan banyaknya arsip tiap tahun, maka kedepan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural dan staf yang belum punya *filling cabinet*.

II.1.2.3 Kondisi umum Kecamatan Juwana

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Juwana merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 55.95 km2. Secara administratif Kecamatan Juwana dibatasi oleh Kecamatan Jakenan di Sebelah Selatan, Laut Jawa Sebelah Utara, Kecamatan Batangan Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Wedarijaksa di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Juwana sebagaimana Gambar 2.2.

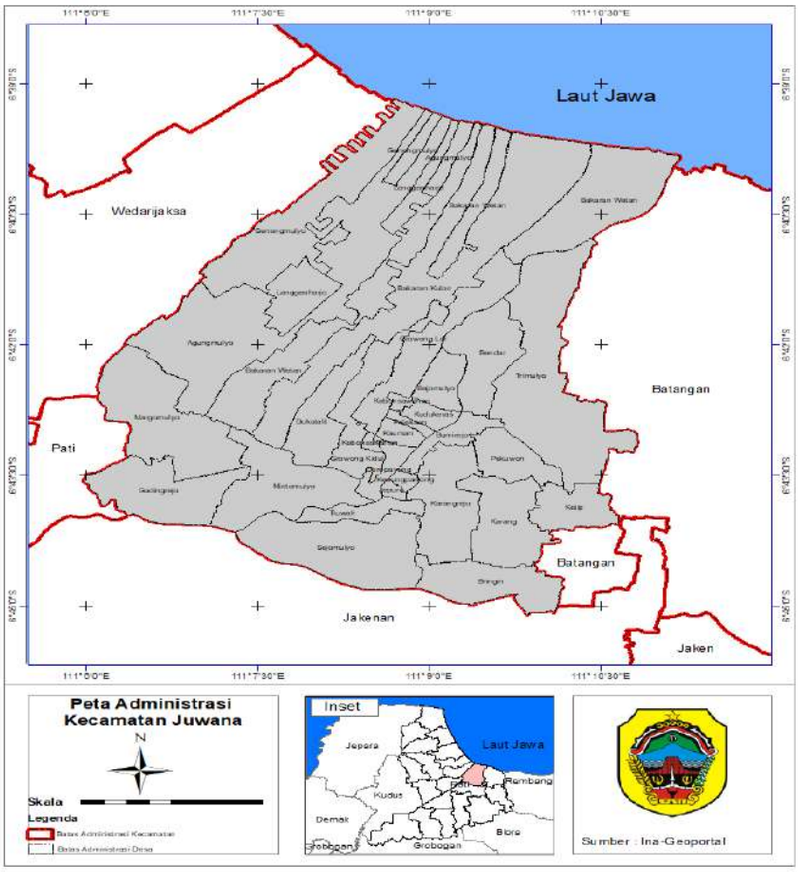

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Juwana

Secara administrasi, Kecamatan Juwana terbagi menjadi 29 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Juwana

No	Desa	Luas Wilayah (km2/sq/km)	Jml RT	Jml RW
1	Sejomulyo	3,38	19	3
2	Bringin	1,57	10	2
3	Ketip	1,02	13	4
4	Pekuwon	1,06	11	2
5	Karang	1,69	18	3
6	Karangrejo	2,18	20	5
7	Bumirejo	0,31	6	1
8	Kedungpancing	0,13	3	1
9	Jepuro	0,09	2	1
10	Tluwah	0,48	3	1
11	Doropayung	0,28	9	3
12	Mintomulyo	2,34	10	4
13	Gadingrejo	2,12	12	4
14	Margomulyo	3,27	19	3
15	Langgenharjo	5,95	29	4
16	Genengmulyo	3,14	13	6
17	Agungmulyo	2,48	12	2
18	Bakaran Kulon	4,89	16	5
19	Bakaran Wetan	6,30	15	3
20	Dukutalit	0,98	15	3
21	Growong Kidul	2,49	12	4

No	Desa	Luas Wilayah (km2/sq/km)	Jml RT	Jml RW
22	Growong Lor	1,60	21	3
23	Kauman	0,19	12	3
24	Pajeksan	0,17	8	2
25	Kudukeras	0,21	12	3
26	Kebonsawahan	0,20	5	1
27	Bajomulyo	0,75	16	4
28	Bendar	1,98	15	5
29	Trimulyo	4,70	17	4

Sumber: Kecamatan Juwana dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Juwana memiliki jumlah penduduk sebanyak 98.940 jiwa, yang terdiri dari 49.174 laki-laki dan 49.766 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Juwana tahun 2024 berjumlah 49.947 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 17.89 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Juwana digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Juwana

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	00-04	3,137	3,004	6,141	6.21
2	05-09	3,628	3,381	7,009	7.08
3	10-14	3,921	3,740	7,661	7.74
4	15-19	3,636	3,492	7,128	7.20
5	20-24	4,045	3,924	7,969	8.05
6	25-29	3,558	3,440	6,998	7.07
7.	30-34	3,246	3,283	6,529	6.60
8	35-39	3,281	3,458	6,739	6.81
9	40-44	3,967	4,030	7,997	8.08
10	45-49	3,873	3,923	7,796	7.88
11	50-54	3,443	3,574	7,017	7.09
12	55-59	2,930	3,179	6,109	6.17
13	60-64	2,431	2,496	4,927	4.98
14	65-69	1,807	1,963	3,770	3.81
15	70-74	1,121	1,178	2,299	2.32
16	>75	1,150	1,701	2,851	2.88

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Juwana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Juwana

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	8,213	8,203	16,416	16.59
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	5,676	5,636	11,312	11.43
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	13,845	13,862	27,707	28.00
4	SLTP/SEDERAJAT	8,876	8,739	17,615	17.80

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
5	SLTA/SEDERAJAT	10,030	9,861	19,891	20.10
6	DIPLOMA I/II	102	170	272	0.27
7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	648	771	1,419	1.43
8	DIPLOMA IV/STRATA I	1,708	2,460	4,168	4.21
9	STRATA-II	74	61	135	0.14
10	STRATA-III	2	3	5	0.01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Juwana

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	148	428	576	1.65
2	Mengurus rumah tangga	0	2,793	2,793	8.01
3	Pelajar/mahasiswa	69	41	110	0.32
4	Pensiunan	183	75	258	0.74
5	PNS	241	57	298	0.85
6	TNI	43	0	43	0.12
7	Polri	80	0	80	0.23
8	Pedagang	221	139	360	1.03
9	Petani/pekebun	2,501	705	3,206	9.19
10	Peternak	2	0	2	0.01
11	Nelayan	2,898	2	2,900	8.32
12	Industri	41	2	43	0.12
13	Konstruksi	4	0	4	0.01
14	Transportasi	51	0	51	0.15
15	Karyawan swasta	6,495	599	7,094	20.35
16	Karyawan BUMN	44	1	45	0.13
17	Karyawan BUMD	22	1	23	0.07
18	Karyawan Honorer	66	9	75	0.22
19	Buruh harian lepas	3,953	731	4,684	13.43
20	Buruh tani	633	241	874	2.51
21	Buruh Nelayan Perikanan	753	9	762	2.19
22	Buruh Peternakan	3	1	4	0.01
23	Pembantu Rumah Tangga	0	24	24	0.07
24	Tukang Cukur	8	0	8	0.02
25	Tukang Listrik	10	0	10	0.03
26	Tukang Batu	205	0	205	0.59
27	Tukang Kayu	196	0	196	0.56
28	Tukang Sol Sepatu	4	0	4	0.01
29	Tukang Las Pandai Besi	38	0	38	0.11
30	Tukang Jahit	25	35	60	0.17
31	Penata rias	0	2	2	0.01
32	Penata Rambut	0	2	2	0.01
33	Mekanik	56	0	56	0.16
34	Seniman	24	12	36	0.10
35	Paraji	1	1	2	0.01
36	Imam Mesjid	4	0	4	0.01
37	Pendeta	21	2	23	0.07
38	ustadz Mubaligh	5	2	7	0.02

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
39	juru Masak	0	2	2	0.01
40	Anggota DPRD Kab/Kota	1	0	1	0.00
41	Dosen	7	3	10	0.03
42	Guru	182	67	249	0.71
43	Pengacara	1	0	1	0.00
44	Notaris	0	1	1	0.00
45	Arsitek	1	0	1	0.00
46	Dokter	16	2	18	0.05
47	Bidan	0	3	3	0.01
48	Perawat	12	5	17	0.05
49	Pelaut	60	0	60	0.17
50	Peneliti	2	0	2	0.01
51	Sopir	649	0	649	1.86
52	Paranormal	1	1	2	0.01
53	Pedagang	626	655	1,281	3.67
54	Perangkat Desa	179	7	186	0.53
55	Kepala Desa	24	0	24	0.07
56	Biarawati	0	1	1	0.00
57	Wiraswasta	6,723	675	7,398	21.22

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Juwana sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Juwana

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	46,705	47,139	93,844	94.85
2	Kristen	1,867	2,012	3,879	3.92
3	Katolik	251	284	535	0.54
4	Hindu	8	5	13	0.01
5	Budha	326	318	644	0.65
6	Konghuchu	1	-	1	0.00
7	Aliran Kepercayaan	16	8	24	0.02

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Juwana

Kinerja Kecamatan Juwana selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Juwana Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Juwana

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.31	3.33	3.62	3.71	109%	111%
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	2	2	200%	200%
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	3.4	6.89	6.89	10.34	203%	150%
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani						
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) pada tahun 2023 dan 2024 tidak ada dari 8 (delapan) indikator kinerja renstra 2023-2026.

Pada tahun 2023-2024 Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pati sehingga laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Juwana dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Indikator Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di kecamatan mengalami keberhasilan karena kinerja pegawai Kecamatan Juwana yang ingin mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan kerjasama yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa.
- Indikator Persentase desa mandiri mengalami keberhasilan karena dilaksanakannya pembinaan dan monitoring dan meningkatkan peran serta BUMDES dan lembaga kemasyarakatan sehingga status Desa Mandiri semakin banyak.
- Indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan lembaga masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena semua desa melibatkan lembaga masyarakat yang ada di desa untuk berperan aktif dalam pembangunan.
- Indikator Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, polsek, koramil dan desa dalam penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban.
- Indikator Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dengan forkopimcam dengan cara melibatkan forkopimcam setiap ada pertemuan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan.
- Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena adanya peran serta Camat beserta kasi yang menangani dengan melaksanakan pendampingan, pembinaan dan monitoring ke desa.

2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Juwana

Kinerja pelayanan kecamatan Juwana diimplementasikan dengan progam/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Juwana

No	Program	Anggaran pada Tahun (000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	5	6	9	10	13	14
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah	2,352,415,000	2,932,038,000	2,242,336,000	2,874,077,000	95%	98%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6,370,000	8,200,000	6,370,000	8,040,000	100%	98%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39,282,000	51,086,000	39,282,000	48,131,000	100%	94%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,684,000	6,213,000	4,684,000	6,213,000	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46,360,000	41,363,000	46,360,000	41,363,000	100%	100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,217,000	18,627,000	11,217,000	16,265,000	100%	87%

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Juwana, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcame tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Juwana hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2023 penganggaran program dalam kategori baik. Program pada tahun tersebut 83% masuk kategori masuk kategori baik yaitu realisasi dibanding target tercapai 100%. Sedangkan 17% masuk kategori kurang baik ((100% (x < 100%)) hal ini berarti menunjukkan perencanaan lebih besar dibandingkan realisasi.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 ditemukan bahwa program di Kecamatan Juwana ada yang baik dan kurang baik. Dari 6 (enam) program 67% memiliki rasio kurang baik ((100% (x < 100%)) dan 33 % program masuk kategori baik karena realisasi di banding target mencapai 100%.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcame tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Juwana meliputi:

1) Masyarakat Kecamatan Juwana
2) Pemerintahan Desa se-Kecamatan Juwana
3) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
4) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
5) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Juwana meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3) UPT Puskesmas Juwana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Juwana dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
5) UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Juwana dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
6) Kantor Urusan Agama (KUA) Juwana dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
7) BPPKB Kecamatan Juwana dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Juwana dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Juwana yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Juwana telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Juwana

Kecamatan Juwana sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
a.	**Masalah Pokok**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,5	3,62	3,71
2	Persentase desa mandiri	Persen	3,4	6,89	6,89
b.	**Masalah**				
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100
c.	**Akar Masalah**				
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	1.500	1.560	1.575
2	Jumlah lembaga kemasyarakatan diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	43	45	46
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah desa	Orang	50	50	50
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	50	45	65
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	29	29	29
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	880	885	895
7	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	12	12	12
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	1	1	1
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	29	29	29

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Juwana mempunyai beberapa potensi antara lain merupakan daerah sentra perikanan (laut dan tambak), sentra batik tulis Bakaran, kerajinan kuningan, pengolahan bandeng presto dan merupakan salah satu daerah penghasil garam.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Juwana adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Juwana merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Juwana adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Juwana adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Juwana ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Juwana sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	22,22%	50%	15,38%	18,18%	22,22%	28,57%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Juwana, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Juwana mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel.3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan

kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2030, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

3.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Juwana dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Juwana adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Juwana untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Juwana diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Juwana sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Juwana Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Juwana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Juwana

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah Layanan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di Kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		dikoordinasikan penanganannya		
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan desa sesuai ketentuan		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**2,508,279,000**		**2,550,408,000**		**2,571,266,000**		**2,593,567,000**		**2,616,784,000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**Angka**	**92,75**	**93**		**93,5**		**93,75**		**94**		**94,5**		
	Nilai AKIP PD	Angka	75,65	76		75,5		77		77,5		78		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6,156,000		5,500,000		5,700,000		5,900,000		6,100,000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Dokumen	25	25		25		25		26		25		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6			6		6		7		6		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					865,000		600,000		600,000		600,000		600,000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					764,000		500,000		500,000		500,000		500,000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					662,000		700,000		800,000		900,000		1,000,000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					865,000		700,000		800,000		900,000		1,000,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5		5		5		5		5		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,176,606,000		2,176,551,000		2,176,091,000		2,176,191,000		2,176,291,000	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN					2,117,541,000		2,117,541,000		2,117,541,000		2,117,541,000		2,117,541,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	14	240		252		252		252		252		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2,660,000		2,660,000		2,100,000		2,100,000		2,100,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					55,350,000		55,350,000		55,350,000		55,350,000		55,350,000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,055,000		1,000,000		1,100,000		1,200,000		1,300,000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	18	18		18		18		18		8		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					14,926,000		16,000,000		16,500,000		16,600,000		16,700,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					14,926,000		16,000,000		16,500,000		16,600,000		16,700,000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**3,837,000**		**16,336,000**		**46,500,000**		**56,500,000**		**56,500,000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					-		14,500,000		14,500,000		14,500,000		14,500,000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	22			29		29		29		29		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					3,837,000		1,836,000		32,000,000		42,000,000		42,000,000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	29		29		29		29		29		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**92,936,000**		**75,720,000**		**77,855,000**		**80,005,000**		**82,175,000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**2**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4,534,000		3,375,000		3,375,000		3,375,000		3,375,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	292	292		292		292		292		292		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11,550,000		3,620,000		3,620,000		3,620,000		3,620,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	6		6		6		6		6		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					51,906,000		47,000,000		48,000,000		49,000,000		50,000,000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Kantor yang Disediakan	Paket	5413	2739		2739		2739		2739		2739		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9,791,000		4,000,000		5,000,000		6,000,000		7,000,000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40096	27974		11428		14285		17142		20000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,560,000		1,560,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12		2		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12,600,000		15,600,000		15,700,000		15,800,000		15,900,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	201	24		25		25		25		25		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					675,000		315,000		330,000		350,000		370,000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	22	29		29		29		29		29		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					320,000		250,000		270,000		300,000		350,000	-
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Dokumen	1	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Elektronik pada SKPD													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**-**		**60,000,000**		**45,500,000**		**47,650,000**		**50,657,000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**70**	**0**		**3**		**4**		**12**		**4**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		26,000,000		26,000,000				26,000,000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0				1				1		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Mebel					-		-		4,000,000		12,150,000		4,657,000	
Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	57	0		-		1		10		1		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		34,000,000		15,500,000		35,500,000		20,000,000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13	0		3		2		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**185,231,000**		**184,301,000**		**184,321,000**		**184,341,000**		**184,361,000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jasa**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1,370,000		440,000		460,000		480,000		500,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150	42		42		42		42		42		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					23,300,000		23,300,000		23,300,000		23,300,000		23,300,000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					160,561,000		160,561,000		160,561,000		160,561,000		160,561,000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28,587,000		16,000,000		18,799,000		26,380,000		44,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					18,090,000		10,000,000		10,000,000		11,380,000		14,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3,717,000		1,000,000		3,799,000		10,000,000		25,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	1		1		1		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					6,780,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	17	6		6		6		6		6		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK					**4,187,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**Persen**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					**4,187,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**		**4,000,000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan	**Persentase pelayanan perijinan non usaha dan non perizinan yang dilayani**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					1,362,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1575	1590		1590		1590		1590		1590		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					2,825,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAR DESA DAN KELURAHAN					**37,241,000**		**16,816,000**		**17,476,000**		**17,576,000**		**17,676,000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**32,780,000**		**10,816,000**		**11,476,000**		**11,576,000**		**11,676,000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5,837,000		6,816,000		7,476,000		7,576,000		7,676,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	5	5		5		5		5		5		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					26,943,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**4,461,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**		**6,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					4,461,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	895	900		910		920		930		940		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**827,000**		**1,700,000**		**1,700,000**		**1,700,000**		**1,700,000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**827,000**		**1,700,000**		**1,700,000**		**1,700,000**		**1,700,000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					827,000		1,700,000		1,700,000		1,700,000		1,700,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**41,207,000**	**100%**	**41,328,000**	**100%**	**41,328,000**	**100%**	**41,328,000**	**100%**	**41,328,000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**41,207,000**		**41,328,000**		**41,328,000**		**41,328,000**		**41,328,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**Pertemuan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					41,207,000		41,328,000		41,328,000		41,328,000		41,328,000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**3,237,000**	**100%**	**4,907,000**	**100%**	**4,907,000**	**100%**	**4,907,000**	**100%**	**4,907,000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**3,237,000**		**4,907,000**		**4,907,000**		**4,907,000**		**4,907,000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**Laporan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3,237,000		4,907,000		4,907,000		4,907,000		4,907,000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12		12		12		12		12		

Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	22,22	50	15,38	18,18	22,22	28,57	40	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	92,75	92,78	93	93,5	93,75	94	94,5	
	Nilai AKIP PD	Angka	75,65	75,65	76	76,5	77	77,5	78	
	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	usaha dan non perizinan yang dilaksanakan									
1,4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas									
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029;
2. Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Juwana Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jakenan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra

Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output

beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan Penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Jakenan adalah sebagaimana Gambar 2.1.

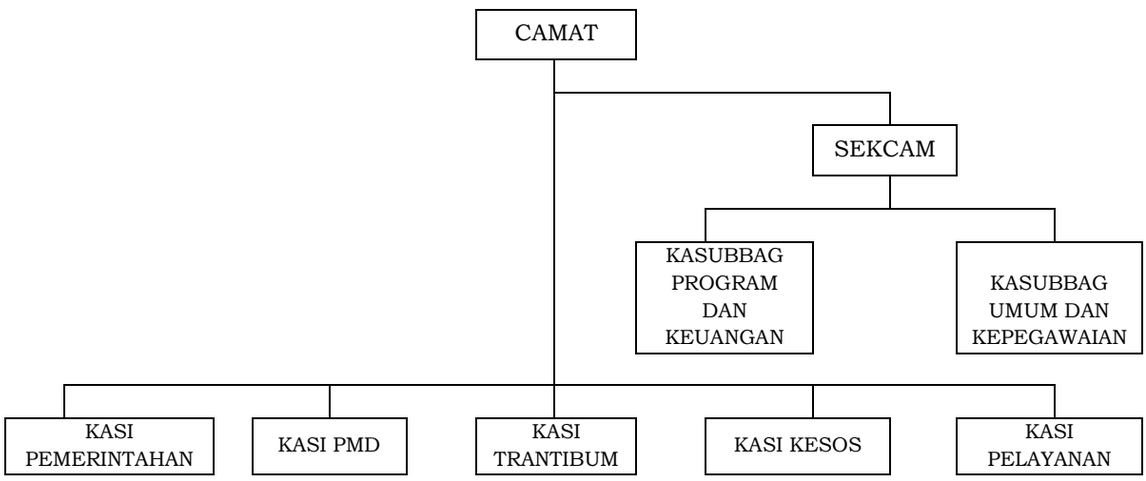

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jakenan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Jakenan berjumlah 21 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Jakenan	2	-	2	4	9	4	21	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	5
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	5
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	5

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf Trantib	-	-	-	-	1	-	1	5
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	5
	- Staf Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	1	1	2	10
	- Staf Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	2	10
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	1	5	20

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Jakenan	1	-	3	4	5	3	4	1	13	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-		1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	- Staf Trantib	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Jakenan	-	-	6	2	-	2	6	4	1	-	13	8
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	4	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Jakenan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Jakenan. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya sub bagian, staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket
1	Gedung	3	Unit	2 Baik, 1 Rusak berat	
2	Ruangan	11	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2022
4	Kendaraan roda 2	10	Unit	Baik	
5	peralatan kerja :		Unit		
	- Komputer	3	Unit	3 Rusak berat	
	- Leptop	12	Unit	3 Baik, 5 Kurang baik, 4 Rusak berat	
	- Printer	7	Unit	2 Baik, 3 Kurang baik, 2 Rusak	
	- Mesin ketik	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat	
	- Meja kerja	28	Unit	Baik	
	- Kursi kayu	19	Unit	Baik	
	- Kursi besi	20	Unit	Baik	
	- Air Conditionior (AC)	6	Unit	3 Baik, 3 Rusak	
	- Meja rapat	8	Unit	Baik	
	- Filling kabinet	7	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Jakenan, Triwulan I 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Jakenan termasuk dalam kondisi kurang baik, karena usia bangunan yang sudah tua beberapa bagian diperlukan perawatan. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 21 orang diperlukan penambahan ruangan baru untuk memberikan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 8 orang dan sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 11 unit termasuk mobil, dengan kondisi baik semua.

Kondisi jumlah laptop di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 12 unit dimana 3 unit dengan kondisi baik dan 5 unit kurang baik, dan 4 rusak, mengingat pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 8 staf teknis yang membantu pejabat struktural maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop untuk penggantian laptop yang kurang baik dan pemenuhan peralatan kerja pada staf teknis.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 7 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 3 kondisi kurang baik, dan 2 printer rusak maka kedepan masih membutuhkan penambahan printer untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 28 unit dengan kondisi baik, maka ke depan hanya membutuhkan penambahan meja untuk ruang pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 156 unit dengan baik ke depan belum membutuhkan penambahan kursi.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi baik 3 unit dan 3 unit rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan AC baru lagi untuk ruangan yang belum ber AC dan mengganti AC yang rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 2 unit dengan kondisi baik tapi masih belum memenuhi jumlah kebutuhan, maka ke depan membutuhkan penambahan almari.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Jakenan saat ini sebanyak 7 unit dalam keadaan baik, tapi ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Jakenan

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Jakenan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.304 Ha. Secara administratif Kecamatan Jakenan dibatasi oleh:

- Bagian Selatan : Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus
- Bagian Utara : Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana
- Bagian Timur : Kecamatan Jaken
- Bagian Barat : Kecamatan Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Jakenan sebagaimana Gambar 2.2.

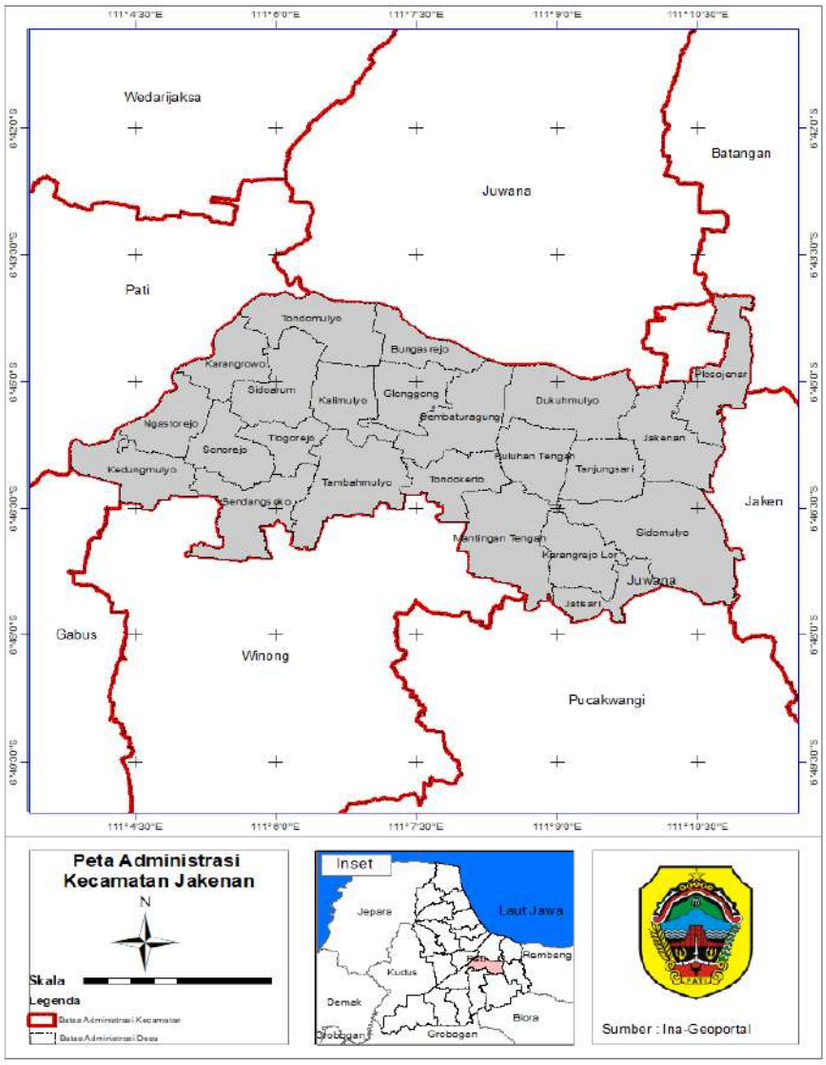

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Jakenan

Secara administrasi, Kecamatan Jakenan terbagi menjadi 23 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Jakenan

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Jakenan	268	21	2
2	Dukuhmulyo	327	16	2
3	Puluhantengah	194	10	2
4	Tondokerto	197	9	3
5	Mantingantengah	330	17	2
6	Karangrrejolor	204	12	2
7	Jatisari	157	10	2
8	Sidomulyo	513	28	3
9	Tanjungsari	186	11	2
10	Plosojenar	258	13	3
11	Glonggong	189	15	2
12	Tambahmulyo	325	29	4
13	Bungasrejo	156	12	4
14	Tondomulyo	251	21	4
15	Karangrowo	177	10	2

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
16	Sidoarum	233	23	5
17	Kalimulyo	191	14	2
18	Tlogorejo	120	14	2
19	Sendangsoko	203	18	2
20	Sonorejo	184	11	2
21	Ngastorejo	174	8	2
22	Kedungmulyo	215	13	2
23	Sembaturagung	252	22	3

Sumber: Kecamatan Jakenan dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Jakenan memiliki jumlah penduduk sebanyak 50.465 jiwa, yang terdiri dari 24.617 laki-laki dan 25.848 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Jakenan tahun 2025 triwulan I berjumlah 18.917 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 925,98 jiwa per km^2. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Jakenan digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.297	1.326	2.623	5,20
2	5-9	1.719	1.636	3.355	6,65
3	10-14	1.792	1.670	3.462	6,86
4	15-19	1.602	1.660	3.262	6,46
5	20-24	1.698	1.653	3.351	6,64
6	25-29	1.821	1.811	3.632	7,20
7.	30-34	1.694	1.748	3.442	6,82
8	35-39	1.663	1.685	3.348	6,63
9	40-44	1.873	1.896	3.769	7,47
10	45-49	1.703	1.858	3.561	7,06
11	50-54	1.675	1.799	3.474	6,88
12	55-59	1.608	1.711	3.319	6,58
13	60-64	1.368	1.550	2.918	5,78
14	65-69	1.232	1.351	2.583	5,12
15	70-74	881	861	1.742	3,45
16	75+	991	1.633	2.624	5,20
	Jumlah	24.617	25.848	50.465	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Jakenan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	4.223	4.460	8.683	17,21
2	Belum tamat SD/MI	2.452	2.623	5.075	10,06
3	SD/MI	7.346	8.285	15.631	30,97
4	SMP/MTs	5.141	4.978	10.119	20,05

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
5	SMA/SMK/MA	4.488	4.012	8.500	16,84
6	DI/DII	28	84	112	0,22
7	DIII	208	313	521	1,03
8	S1	696	1.062	1.758	3,48
9	S2	35	30	65	0,13
10	S3	0	1	1	0,00
	Jumlah	24.617	25.848	50.465	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Jakenan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	4.249	4.069	8.318	60,99
2	Mengurus Rumah Tangga	0	4.876	4.876	35,75
3	Pelajar/Mahasiswa	3.887	3.870	7.757	56,88
4	Pensiunan	136	66	202	1,48
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	165	140	305	2,24
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	46	1	47	0,34
7	Kepolisian Ri (Polri)	82	7	89	0,65
8	Perdagangan	81	123	204	1,50
9	Petani/Pekebun	4.656	5.117	9.773	71,66
10	Peternak	3	2	5	0,04
11	Nelayan/Perikanan	227	0	227	1,66
12	Industri	18	15	33	0,24
13	Konstruksi	8	0	8	0,06
14	Transportasi	7	0	7	0,05
15	Karyawan Swasta	2.834	2.091	4.925	36,11
16	Karyawan Bumn	11	13	24	0,18
17	Karyawan Bumd	6	2	8	0,06
18	Karyawan Honorer	19	33	52	0,38
19	Buruh Harian Lepas	285	132	417	3,06
20	Buruh Tani/Perkebunan	1.255	1.295	2.550	18,70
21	Buruh Nelayan/Perikanan	52	2	54	0,40
22	Buruh Peternakan	2	2	4	0,03
23	Pembantu Rumah Tangga	0	27	27	0,20
24	Tukang Cukur	2	0	2	0,01
25	Tukang Listrik	2	0	2	0,01
26	Tukang Batu	173	0	173	1,27
27	Tukang Kayu	89	0	89	0,65
28	Tukang Sol Sepatu	1	1	2	0,01
29	Tukang As/Pandai Besi	8	0	8	0,06

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
30	Tukang Jahit	6	21	27	0,20
31	Penata Rias	0	4	4	0,03
32	Penata Busana	0	1	1	0,01
33	Mekanik	25	0	25	0,18
34	Seniman	5	1	6	0,04
35	Tabib	1	0	1	0,01
36	Pendeta	3	0	3	0,02
37	Ustadz/Mubaligh	7	4	11	0,08
38	Anggota Dprd Prop.	1	1	2	0,01
39	Dosen	4	6	10	0,07
40	Guru	106	321	427	3,13
41	Pengacara	1	0	1	0,01
42	Arsitek	1	0	1	0,01
43	Konsultan	2	0	2	0,01
44	Dokter	5	4	9	0,07
45	Bidan	0	53	53	0,39
46	Perawat	15	48	63	0,46
47	Apoteker	0	4	4	0,03
48	Pelaut	14	0	14	0,10
49	Sopir	183	0	183	1,34
50	Pedagang	184	261	445	3,26
51	Perangkat Desa	208	39	247	1,81
52	Kepala Desa	14	6	20	0,15
53	Wiraswasta	5.527	3.187	8.714	63,89
54	Tenaga Tata Usaha	0	1	1	0,01
55	Pekerjaan Lainnya	0	3	3	0,02
	Jumlah	8.181	5.457	13.638	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Jakenan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	24.402	25.583	49.985	99,05
2	Kristen	211	259	470	0,93
3	Katholik	3	4	7	0,01
4	Hindu	1	1	2	0,00
5	Budha	0	0	0	0,00
6	Konghucu	0	0	0	0,00
7	Kepercayaan	0	1	1	0,00
	Jumlah	24.617	25.848	50.465	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jakenan

Kinerja Kecamatan Jakenan selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Jakenan Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jakenan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Renstra Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,31	3,33	-	3,82	3,88	-	115,40	116,51
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat									
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	1	1	-	1	1	-	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa									
2	Persentase desa mandiri	-	7	13	-	7	7	-	100	53,85
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik									
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan									

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Renstra Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum									
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan untuk mewujudkan keberhasilan dengan adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jakenan

Kinerja pelayanan Kecamatan Jakenan diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Jakenan dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jakenan

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.202.245	2.787.645	2.145.996	2.512.278	87,75	87,09
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.960	40.560	45.960	40.560	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27.839	39.494	26.539	39.398	95,86	99,71
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.836	11.626	4.836	9.751	100	75,55
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.071	5.238	5.071	5.236	100	99,96

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Jakenan hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Jakenan ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program ada 1 program masuk kategori kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan seimbang dan kurang baik karena ada 3 program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 2 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Jakenan meliputi:

1. Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3. Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4. Desa se – Kecamatan Jakenan, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Jakenan meliputi:

1. Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. UPT Puskesmas Jakenan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan;
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Jakenan dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan;
5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jakenan dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian;
6. UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jakenan dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan;
7. BPPKB Kecamatan Jakenan dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana;
8. Pemerintah Desa se – Kecamatan Jakenan dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Jakenan yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.

   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Jakenan telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Jakenan

Kecamatan Jakenan sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,82	3,88
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	4.119	4.200
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	23	23
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	12.432	11.652
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	2.865	2.642
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	24	24
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	23	23

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Jakenan memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Jakenan mencapai 7.888,0 hektar dan luas panen mencapai 6.924,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Jakenan bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Jakenan adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Jakenan merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Jakenan adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Jakenan adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Jakenan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Jakenan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	7 %	7 %	13 %	20 %	26 %	33 %	40 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Jakenan, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Jakenan mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Jakenan dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Jakenan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jakenan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jakenan diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Jakenan sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Jakenan Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Jakenan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Jakenan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan daerah	daerah yang tercukupi		
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan Kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan Kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.321.693.500**		**2.343.889.500**		**2.361.838.000**		**2.381.605.000**		**2.402.118.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**97**	**97**		**97**		**97,25**		**97,25**		**97,25**		
	Nilai AKIP PD	**74**	**78**		**78,5**		**79**		**79,5**		**80**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**2.227.500**		**3.500.000**		**3.500.000**		**4.300.000**		**5.400.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**9 dokumen**	**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				525.000		850.000		850.000		950.000		1.200.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	4		4		4		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				575.000		950.000		950.000		1.200.000		1.500.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	4		4		4		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				647.500		950.000		950.000		1.200.000		1.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dokumen	4		4		4		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				480.000		750.000		750.000		950.000		1.200.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**2.071.273.000**		**2.071.628.000**		**2.071.628.000**		**2.071.728.000**		**2.072.538.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.024.538.000		2.024.538.000		2.024.538.000		2.024.538.000		2.024.538.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang /bulan	216		216		216		216		216		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				46.440.000		46.440.000		46.440.000		46.440.000		46.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				295.000		650.000		650.000		750.000		1.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**15.600.000**		**15.600.000**		**15.600.000**		**15.600.000**		**15.600.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000		15.600.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**0**		**9.000.000**		**0**		**0**		**9.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**40 dokumen**	**0**		**18**		**0**		**0**		**18**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		9.000.000		0		0		9.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	0		18		0		0		18		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	0		0		0		0		0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**53.693.000**		**56.520.000**		**57.020.000**		**58.280.000**		**60.000.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				1.515.000		1.650.000		1.650.000		1.750.000		1.750.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	212 paket	100		100		100		100		100		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.308.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000		32.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.236 paket	2		2		2		2		2		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.750.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.922 paket	28000		28000		28000		28000		28000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.690.000		1.690.000		1.690.000		2.500.000		2.500.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.450.000		18.450.000		18.450.000		18.800.000		20.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**14.780.000**		**30.000.000**		**24.900.000**		**11.000.000**		**7.500.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**2 unit**	**2**		**8**		**7**		**3**		**0**		
Pengadaan Mebel				14.780.000		15.000.000		9.900.000		0		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2		5		4		0		0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		15.000.000		15.000.000		11.000.000		7.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	0		3		3		3		0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**139.102.000**		**139.803.500**		**146.852.000**		**168.359.000**		**176.742.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		525.000		650.000		1.200.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 laporan	500		500		500		500		500		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.000.000		36.700.000		38.500.000		40.425.000		42.542.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	48		48		48		48		48		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.400.000		10.400.000		10.920.000		13.000.000		14.500.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				92.202.000		92.203.500		96.907.000		114.284.000		118.500.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**25.018.000**		**17.338.000**		**42.338.000**		**52.338.000**		**55.338.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**12 unit**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	0		0		0		0		0		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				17.338.000		17.338.000		17.338.000		17.338.000		17.338.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya				7.680.000		0		25.000.000		35.000.000		38.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 unit	1		0		1		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	0		0		0		0		0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**3.072.500**		**3.491.000**		**3.666.000**		**3.849.000**		**4.042.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**3.072.500**		**3.491.000**		**3.666.000**		**3.849.000**		**4.042.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				3.072.500		3.491.000		3.666.000		3.849.000		4.042.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**55.599.500**		**55.600.000**		**56.500.000**		**57.500.000**		**57.500.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**55.599.500**		**55.600.000**		**56.500.000**		**57.500.000**		**57.500.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6.936.000		6.936.000		7.700.000		7.700.000		7.700.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				48.663.500		48.664.000		48.800.000		49.800.000		49.800.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	12		2		2		2		2		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**525.000**		**525.000**		**625.000**		**625.000**		**725.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**525.000**		**525.000**		**625.000**		**625.000**		**725.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				525.000		525.000		625.000		625.000		725.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**0 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**5.400.500**		**5.400.500**		**6.400.000**		**6.400.000**		**7.400.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100 %**	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**5.400.500**		**5.400.500**		**6.400.000**		**6.400.000**		**7.400.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**		**23**		**23**		**23**		**23**		**23**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.671.000		2.671.000		2.800.000		2.800.000		3.200.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2.729.500		2.729.500		3.600.000		3.600.000		4.200.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23 dokumen	23		23		23		23		23		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan Sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jakenan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,88	3,88	3,88	3,88	3,89	3,89	3,89	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	7	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97	97	97	97	97,25	97,25	97,25	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	74	77,5	78	78,5	79	79,5	80	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

	dilaksanakan									
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	7	7	13	20	26	33	40	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	23	23	23	23	23	23	23	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pati.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan; (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Pati adalah sebagaimana Gambar 2.1.

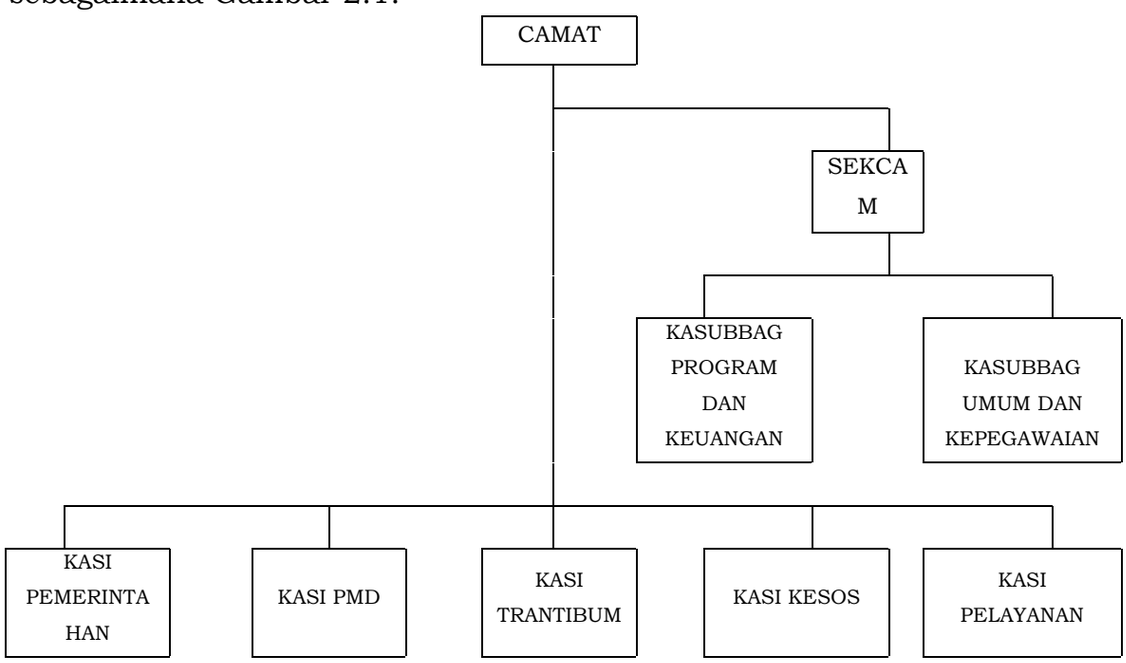

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pati

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat . - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Pati berjumlah 79 orang, terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL) di Kecamatan Pati, 28 orang PNS dan 18 Pegawai Non PNS (THL) di 5 kelurahan. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana 4able di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	**Kecamatan Pati**	**1**	**1**	**4**	**3**	**15**	**9**	**33**	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	-	1	-	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubbag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Trantib	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	1	2	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	6	4	10	
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	2	2	
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	2	1	3	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	1	6	
2	**Kelurahan Pati Lor**	**0**	**0**	**2**	**3**	**2**	**3**	**10**	
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	1	
	- Sekretaris Lurah	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMK	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Kesmas	-	-	-	1	-	-	1	
	- Staf Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	2	2	4	
3	**Kelurahan Pati Wetan**	**0**	**0**	**2**	**3**	**3**	**3**	**11**	
	- Lurah	-	-	-	1	-	-	1	
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMK	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesmas	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf seklur	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	1	1	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	3	1	4	
4	**Kelurahan Pati Kidul**	**0**	**0**	**3**	**2**	**2**	**3**	**10**	
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	1	
	- Sekretaris Lurah	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMK	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Kesmas	-	-	-	1	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	
	- Bendahara	-	-	-	-	-	1	1	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	2	1	3	
5	**Kelurahan Kalidoro**	**0**	**0**	**2**	**2**	**1**	**3**	**8**	
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMK	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Kesmas	-	-	-	1	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf seklur	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	1	2	3	
6	**Kelurahan Parenggan**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**1**	**7**	
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1	
	- Kasi PMK	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesmas	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	1	-	1	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	2	1	3	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati 2025

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	**Kecamatan Pati**	**0**	**0**	**12**	**4**	**2**	**0**	**5**	**7**	**2**	**1**	**21**	**12**
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesos			1								1	
	- Staf Pelayanan			1	1							1	1
	-Staf Pemerintahan			6	2				2			6	4
	- Pegawai Non PNS			3				2	1			5	1
2	**Kelurahan Pati Lor**	**-**	**-**	**2**	**2**	**-**	**1**	**2**	**2**	**-**	**1**	**4**	**6**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi PMK	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peg Non PNS	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2
3	**Kelurahan Pati Wetan**	**-**	**-**	**1**	**2**	**1**	**-**	**3**	**4**	**-**	**-**	**5**	**6**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi PMK	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesmas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf seklur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Peg Non PNS	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	3	1
4	**Kelurahan Pati Kidul**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**4**	**2**	**1**	**-**	**5**	**5**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMK	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Bendahara	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Peg Non PNS	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1
5	**Kelurahan Kalidoro**	**-**	**-**	**1**	**2**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**2**	**6**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Kasi PMK	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	- Staf seklur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peg Non PNS	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2
6	**Kelurahan Parenggan**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**5**	**2**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1
	- Kasi PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesmas	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Peg Non PNS	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati 2025

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	**Kecamatan Pati**	1	3	7	7	5	4	5	1	18	15
	- Camat	1								1	0
	- Sekcam		1							0	1
	- Kasi PMD			1						1	0
	- Kasi Trantib		1							0	1
	- Kasi Kesos				1					0	1
	- Kasi Pelayanan		1							0	1
	- Kasi Pemerintahan			1						1	0
	- Kasubbag Program & Keuangan				1					0	1
	- Kasubag Umum & Kepeg				1					0	1
	- Staf PMD									0	0
	- Staf Trantib									0	0
	- Staf Kesos					1				1	0
	- Staf Pelayanan			1	1					1	1
	- Staf Pemerintahan			4	2	2	2			6	4

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Subbag Program dan Keuangan				1		1			0	2
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian					2	1			2	1
	- Pegawai Non PNS							5	1	5	1
2	**Kelurahan Pati Lor**	**-**	**-**	**2**	**4**	**-**	**-**	**2**	**2**	**4**	**6**
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
3	**Kelurahan Pati Wetan**	**-**	**-**	**2**	**5**	**-**	**-**	**3**	**1**	**5**	**6**
	- Lurah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesmas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf seklur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Peg Non PNS	-	-	-		-	-	3	1	3	1
4	**Kelurahan Pati Kidul**	**-**	**-**	**3**	**4**	**-**	**-**	**2**	**1**	**5**	**5**
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Bendahara	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
5	**Kelurahan Kalidoro**	**-**	**-**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**5**
	- Lurah	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMK	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Kesmas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Sekretariat	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	,-	-	-	-	-	
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
6	**Kelurahan Parenggan**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**5**	**2**
	- Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sekretaris Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMK	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesmas	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf PMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kesmas	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Peg Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati 2025

SDM yang ada di Kecamatan Pati diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Pati. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	**Kecamatan Pati**				
	Gedung	3	unit	1 Baik, 2 kurang baik	
	Ruangan	10	Ruangan	Baik	
	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
	Kendaraan roda 2	15	unit	11 Baik 4 kurang baik	
	Peralatan kerja :				
	Lemari Besi	1	buah	Baik	
	Lemari Kayu	5	buah	4 Baik, 1 kurang baik	
	Rak Besi	8	buah	Baik	
	Rak Kayu	2	buah	Baik	
	Filling Kabinet Besi	13	buah	Baik	
	Lemari Display	1	buah	Baik	
	Papan Visual/ Papan Nama	11	buah	Baik	
	White Board	4	buah	Baik	
	Mesin Absensi	1	unit	Baik	
	Papan Nama Instansi	1	buah	Baik	
	Papan Pengumuman	1	buah	Baik	
	Alat kantor Lainnya	3	buah	Baik	Mal. Paten, Meja pingpong
	Meja Rapat	6	buah	baik	
	Meja Resepsionis	3	buah	Baik	
	Meja ½ Biro	19	buah	16 Baik, 3 kurang baik	
	Kursi Putar	6	buah	baik	
	Kursi Biasa	2	buah	Baik	
	Bangku Tunggu	4	buah	3 Baik 1 kurang baik	
	Kursi Lipat	106	buah	52 baik 54 kurang baik	
	Meja Komputer	8	buah	baik	
	Meubeler lainnya	1	unit	baik	Backdrop Aula
	Mesin Pemotong Rumput	2	unit	Baik	
	Lemari Es	1	buah	Baik	
	AC Window	5	unit	Baik	
	Ac Split	11	unit	Baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
	Kipas Angin	12	buah	Baik	
	Televisi	2	unit	Baik	
	Amplifier	2	unit	Baik	
	Loudspeaker	2	unit	Baik	
	Sound System	2	unit	Baik	
	Wireless	1	unit	Baik	
	Microphone	3	buah	Baik	
	Camera Video	2	unit	Baik	
	Lambang Garuda Pancasila	3	buah	Baik	
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	6	buah	Baik	
	Tiang Bendera	2	buah	Baik	
	Tangga Aluminium	1	unit	Baik	
	Dispenser	3	buah	Baik	
	Mimbar/ Podium	2	unit	Baik	
	Alat Rumah tangga lain-lain	2	buah	Baik	Rak Kaca Mushola
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	buah	Baik	
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	buah	Baik	
	Meja Tamu biasa	2	set	1 baik, 1 kurang baik	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III dan IV	17	buah	14 baik, 3 kurang baik	
	Kurrsi Kerja Pegawai Non Struktural	15	buah	baik	
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	buah	baik	
	Lemari Buku untuk perpustakaan	1	buah	Baik	
	UPS	1	unit	Baik	
	Peralatan Studio Audio Lainnya	2	unit	Baik	CCTV, sound aula
	Camera Elektronik	1	unit	Baik	
	Layar Film/Proyektor	5	unit	Baik	
	Pesawat Telephone	1	unit	Baik	
	Facsimile	1	unit	Baik	
	Distiling Aparatus	1	unit	Baik	
	Roll Meter	1	buah	Baik	
	PC Unit	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
	Laptop/ Notebook	16	unit	13 baik, 3 kurang baik	
	Personal Komputer Lainnya	2	unit	Baik	LCD Monitor
	Printer	12	unit	9 baik, 3 kurang baik	
	Scanner	1	unit	Baik	
	Keyboard	2	buah	Baik	
	Modem	1	buah	Baik	
2	**Kelurahan Pati Lor**				
	Gedung	1	gedung	kurang baik	
	Ruangan	12	ruang	kurang baik	
	Kendaraan Roda 2	6	unit	baik	
	Komputer	7	unit	baik	
	Laptop	9	unit	baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
	Printer	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
	AC	4	unit	baik	
	Meja	24	buah	baik	
	Kursi	24	buah	baik	
	Filling Kabinet	-	-	-	
	Almari	16	buah	baik	
	Papan Nama Instansi	6	buah	baik	
	Mesin Absensi	2	unit	baik	
	Mesin Ketik Manual	1	unit	baik	
	Kursi Plastik	84	buah	baik	
	Kursi Lipat	70	buah	baik	
	Bangku Tunggu	5	buah	baik	
	Televisi	2	unit	baik	
	Pesawat Telepon	1	unit	baik	
	Speaker	5	unit	baik	
	Lemari Es	1	unit	baik	
	Mimbar	1	buah	baik	
	Kendaraan Roda 3	1	unit	kurang baik	
	Dispenser	1	buah	baik	
	Kipas Angin	3	unit	baik	
3	**Kelurahan Pati Wetan**				
	Gedung	2	gedung	baik	
	Ruangan	9	ruang	baik	
	Kendaraan Roda 2	7	unit	baik	
	Peralatan Kantor				
	- Komputer	5	unit	baik	
	- Laptop	7	unit	baik	
	- Printer	6	unit	baik	
	- AC	6	unit	baik	
	- Meja	24	buah	baik	
	- Kursi	74		baik	
	- Filling Kabinet	14	buah	baik	
	- Almari	6	buah	baik	
4	**Kelurahan Pati Kidul**				
	Gedung	2	Unit	Baik	
	Ruangan	5	Ruang	Baik	
	Kendaraan Roda 2	9	Unit	Baik	
	Komputer	1	Unit	Baik	
	Laptop	11	Unit	10 Baik, 1 Rusak	
	Printer	9	Unit	5 Baik , 4 Rusak	
	AC	7	Unit	Baik	
	Meja Kerja	14	Buah	Baik	
	Meja Rapat	6	Buah	Baik	
	Kursi Lipat	50	Buah	Baik	
	Kursi Rapat	34	Buah	Baik	
	Kursi Kerja	14	Buah	Baik	
	Filling Kabinet	3	Buah	Baik	
	Almari Besi	4	Buah	Baik	
	Almari Kayu	1	Buah	Baik	
	LCD	2	Unit	Baik	
	Televisi	2	Unit	Baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
	Sound System	1	Unit	Baik	
	Kendaraan Roda 3	5	Unit	Baik	
	Kulkas	1	Unit	Baik	
	Mesin Absensi	1	Unit	Baik	
	Dispenser	1	Unit	Baik	
	Pesawat Telepon	1	Unit	Baik	
	Rak Buku	1	Unit	Baik	
5	**Kelurahan Kalidoro**				
	Bangunan gedung kantor	1	unit	baik	
	bangunan gedung kantor lain	2	unit	baik	
	Kendaraan Roda 2	6	unit	baik	
	Bangunan tempat ibadah	2	unit	baik	
	Komputer	11	unit	5 baik , 6 kurang baik	
	Note book	2	unit	baik	
	Laptop	5	unit	4 baik, 1 kurang baik	
No	**Uraian**	**Jumlah**	**Satuan**	**Kondisi Saat ini**	**Keterangan**
	Printer	5	unit	3 baik, 2 kurang baik	
	AC	5	unit	baik	
	Meja komputer	2	unit	baik	
	Kursi lipat	15	buah	baik	
	Filling Kabinet	6	buah	baik	
	Almari kayu	4	buah	baik	
	Rotary filling	1	buah	baik	
	Lemari kaca	1	buah	baik	
	Rak besi	2	buah	baik	
	Rak kayu	3	buah	baik	
	Kendaraan tak bermotor	1	unit	baik	
	Mesin ketik	2	buah	baik	
	CCTV camera control tv	1	unit	kurang baik	
	Papan visual	1	buah	Rusak	
	Mesin Absensi	1	unit	baik	
	Papan nama instansi	1	buah	baik	
	Papan tulis	1	buah	baik	
	Alat kantor lainnya	1	buah	baik	
	Meja rapat	8	buah	baik	
	Tempat tidur kayu	1	buah	baik	
	Meja panjang	1	buah	baik	
	Meja 1/2 biro	7	buah	baik	
	Kursi rapat	38	buah	baik	
	Bangku tunggu	2	buah	baik	
	Meubeler lainnya	2	buah	baik	
	Lemari Es	1	unit	baik	
	Kipas angin	3	buah	rusak	
	Kompor gas	1	buah	baik	
	Televisi	1	unit	Rusak	
	Tape recorder	1	buah	baik	
	Lounspeaker	1	buah	baik	
	Mocrophone	3	buah	baik	
	Camera vidio	2	unit	rusak	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
	Dispenser	1	buah	baik	
	Alat rumah tangga lain	1	buah	baik	
	Meja pegawai non struktural	1	buah	baik	
	Meja pejabat lain	2	buah	baik	
	Meja pejabat eslon	4	buah	baik	
	uninteruptible power suplay	2	buah	baik	
	Power amplifayer	1	unit	baik	
	Pesawat telepon	1	unit	baik	
	Public adres	1	unit	baik	
	Slide proyektor	1	unit	baik	
6	**Kelurahan Parenggan**				
	Gedung	3	unit	2 gedung kurang baik, 1 ruangan baik	gedung kantor dan PKK kurang baik
	Ruangan	7	ruangan	5 ruangan kurang baik, 2 ruangan baik	Ruangan kantor dan PKK kurang baik
	Kendaraan Roda 2	7	unit	baik	
	Kendaraan Roda 3	2	unit	baik	
	peralatan Kantor				
	Komputer	2	unit	baik	
	Laptop	8	unit	4 baik, 4 kurang baik	
	Printer	5	unit	3 baik, 2 rusak	
	AC	4	unit	baik	
	Meja	23	unit	baik	
	Kursi	181	buah	baik	
	Filling Kabinet	6	unit	baik	
	Almari	3	buah	baik	
	Kipas Angin	3	buah	baik	
	Televisi	2	buah	baik	
	Microphone	2	buah	baik	
	Wireless	1	buah	baik	
	Loudspeaker/ amplifire	4	buah	baik	
	Lemari Es	1	buah	baik	
	kompor gas	1	set	baik	
	Kamera	1	buah	baik	
	Brandkas	1	unit	baik	
	Proyektor	2	unit	1 baik, 1 rusak	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati 2025

a. Kecamatan Pati

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan staf yang bertugas tiap hari melakukan monitoring di lapangan 5 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 16 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah Kecamatan Pati masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dikarenakan kondisi sudah kurang baik.

Kondisi Gedung di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 3 gedung dengan kondisi 1 gedung baik, 2 gedung lainnya kurang baik, sehingga ke depannya membutuhkan pemeliharaan Gedung sehingga kondisi layak digunakan.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi 5 baik 2 kurang baik , maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk operator aula dan seksi pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 16 unit dengan kondisi 13 baik 3 kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 12 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 19 unit dengan 16 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 152 unit dengan 6 unit kursi putar dalam kondisi baik, 2 unit kursi biasa dalam kondisi baik, bangku tunggu 4 (3 baik, 1 kurang baik), 17 unit kursi kerja eselon III dan IV (14 baik, 3 dalam konsisi kurang baik), kursi Kerja pegawai non structural 19 unit dalam kondisi baik, dan kursi pejabat lainnya 2 unit dalam kondisi baik , kursi lipat sebanyak 106 unit dengan kondisi 52 baik dan 54 kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 3 kursi 2 untuk pejabat struktural, 1 untuk pelayanan, 100 unit kursi rapat untuk menggantikan kursi rapat yang usang di aula dan 1 unit bangku tunggu untuk menjunjang pelayanan.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 16 unit dengan kondisi 15 baik, 1 unit kurang baik , maka ke depan sudah membutuhkan penambahan 1 unit AC baru lagi untuk ruang staf pemerintahan.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Pati saat ini sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan 13 saat ini kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk keperluan arsip.

b. Kelurahan Pati Lor

Mengingat jumlah aparatur Kelurahan Pati Lor yang menduduki jabatan struktural sebanyak 5 orang dan staf yang bertugas untuk melakukan pendistrusian PBB dan pelayanan di lapangan 5 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 6 unit maka kedepan pemerintah Kelurahan Pati Lor masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 4 unit guna untuk mendukung dalam pelayanan masyarakat.

Kondisi jumlah Laptop di Kelurahan Pati lOR saat ini sebanyak 9 unit dengan kondisi 7 baik 2 kurang baik, mengingat untuk kebutuhan pengitputan untuk SIG-NG dan Aplikasi SIAK dalam pelayanan umum maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 2 unit penggantian laptop yang kurang baik.

c. Kelurahan Pati Wetan

Kondisi jumlah Laptop di Kelurahan Pati Wetan saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi 6 baik 1kurang baik, mengingat untuk kebutuhan pengitputan untuk SIG-NG dan Aplikasi SIAK dalam pelayanan umum maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 1 unit penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan 14 saat ini kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 2 unit lagi untuk keperluan arsip.

d. Kelurahan Pati Kidul

Mengingat jumlah Perangkat Kelurahan Pati Kidul yang menduduki jabatan struktural sebanyak 5 orang dan staf yang bertugas tiap hari melakukan monitoring di lapangan 5 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit dengan kondisi 1 unit kurang baik maka kedepan pemerintah Kelurahan Pati Kidul masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit.

Kondisi jumlah Laptop di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 11 unit dengan kondisi 5 Rusak, mengingat pejabat struktural sebanyak 5 orang, 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset), 2 untuk pelayan administrasi kependudukan dan SIAK maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit penggantian laptop yang Rusak.

Kondisi jumlah printer di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 9 unit dengan kondisi baik hanya tersedia 4, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 98 unit dengan 2 unit kursi putar dalam kondisi baik, 10 unit kursi biasa dalam kondisi baik, 4 unit kursi kerja eselon IV sedangkan pejabat eselon IV ada 5 orang, kursi Kerja pegawai non struktural 10 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih

membutuhkan penambahan kursi pejabat eselon IV sebanyak 1 unit lagi.

Kondisi jumlah AC di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi 1 unit Rusak dan 1 unit Kurang Baik, maka ke depan sudah membutuhkan penambahan 2 Unit AC penggantian AC yang rusak dan Kurang Baik.

Kondisi jumlah Kipas Angin di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 10 dengan kondisi 3 unit Rusak dan 2 unit Kurang Baik, maka ke depan sudah membutuhkan penambahan 5 Unit Kipas angin untuk menggantikan Kipas Angin yang rusak dan Kurang Baik.

Kondisi jumlah almari di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 5 unit dengan alam kondisi baik, maka kantor kelurahan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip.

Kondisi LCD di Kantor Kelurahan Pati Kidul saat ini sebanyak 2 dengan Baik 1 unit terpasang di Aula dan 1 disimpan di Almari untuk kegiatan di luar kantor, maka Kantor Kelurahan Pati Kidul membutuhkan penambahan 1 Unit LCD baru untuk dipasang di ruang Aula.

e. Kelurahan Kalidoro

Kondisi jumlah computer di Kelurahan Kalidoro sebanyak 11 unit di mana 5 dalam kedaan baik dan 6 dalam keadaan kurang baik, maka selanjutnya membutuhkan penambahan sebanyak 6 unit computer**.**

Kondisi Laptop di Kelurahan Kalidoro sebanyak 5 unit dengan 4 unit dalam keadaan baik dan 1 unit keadaan kurang baik, maka selanjutnya membutuhkan penambahan laptop sebanyak 1 unit untuk mendukung lancarnya administrasi perkantoran.

Kondisi printer di Kelurahan Kalidoro terdapat 5 unit dengan keadaan 3 baik dan 2 kurang baik, maka selanjutnya perlu penambahan 2 unit printer untuk menunjang administrasi perkantoran.

Kondisi CCTV di Kelurahan Kalidoro dalam keadaan kurang baik sehingga ke depannya perlu menganggarkan pengadaan CCTV untuk keamanan kantor.

Kondisi papan visual, kipas angin, televisi dan kamera video di Kelurahan Kalidoro dalam keadaan rusak, sehingga ke depannya perlu penambahan barang-barang tersebut untuk menunjang kelancaran operasional kantor.

f. Kelurahan Parenggan

Kondisi jumlah komputer di Kelurahan Parenggan saat ini sebanyak 2 unit dengan kondisi baik , maka ke depan tidak membutuhkan penambahan komputer, hanya monitor nya yang sudah kurang baik jadi perlu pengadaan monitor lagi.

Kondisi jumlah Laptop di Kelurahan Parenggan saat ini sebanyak 8 unit dengan kondisi 4 baik 4 kurang baik, mengingat

pejabat struktural sebanyak 6 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kelurahan Parenggan saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kelurahan Parenggan saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 2 unit AC baru untuk ruang lurah dan ruang rapat.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kelurahan Parenggan 6 saat ini kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 1 unit lagi untuk keperluan arsip.

II.1.2.3 Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Pati merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.249 Ha. Secara administratif Kecamatan Pati dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Pati sebagaimana Gambar 2.2.

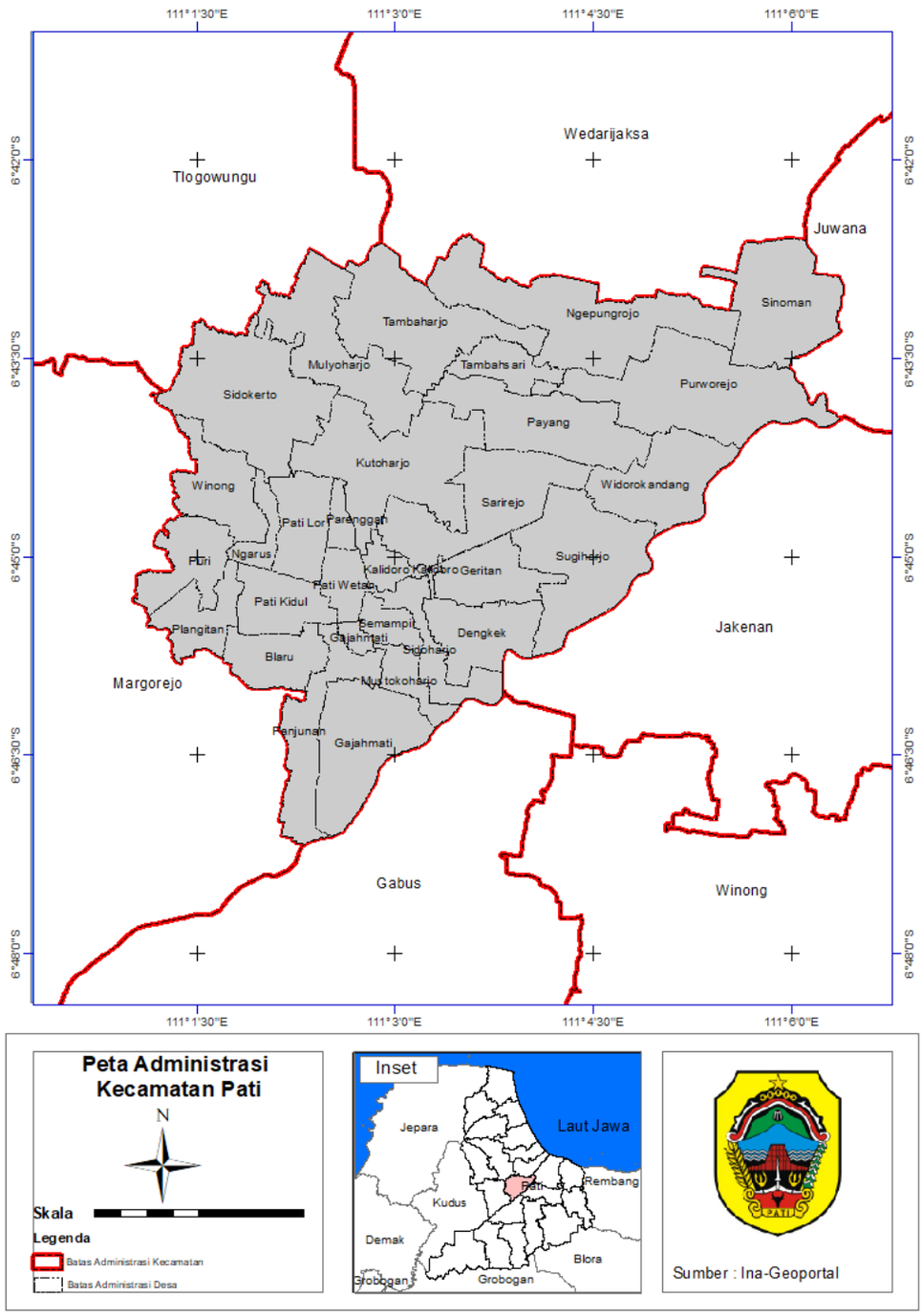

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Pati

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati 2025

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Pati dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Pati

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Panjunan	202.84	23	3
2	Gajahmati	148.29	8	2
3	Mustokoharjo	67.03	4	1
4	Semampir	45.81	8	2
5	Pati Wetan	24.18	17	3
6	Blaru	86.82	20	5
7	Pati Kidul	86.61	41	5
8	Plangitan	83.98	20	2
9	Puri	104.56	32	9
10	Winong	96.17	39	5
11	Ngarus	28.61	8	1
12	Pati Lor	76.56	33	3
13	Parenggan	24.87	9	2
14	Sidoharjo	84.21	14	3
15	Kalidoro	31.29	13	4
16	Sarirejo	220.50	25	2
17	Geritan	103.48	11	2
18	Dengkek	128.18	10	2
19	Sugiharjo	240.82	15	3
20	Widorokandang	172.27	13	2
21	Payang	228.42	22	4
22	Kutoharjo	292.44	53	10
23	Sidokerto	281.06	22	3
24	Mulyoharjo	217.72	20	3
25	Tambaharjo	241.94	24	4
26	Tambahsari	68.74	7	1
27	Ngepungrojo	332.94	31	7
28	Purworejo	305.65	20	5
29	Sinoman	223.02	8	2

Sumber: Kecamatan Pati dalam angka 2024

a. Penduduk

Kecamatan Pati memiliki jumlah penduduk sebanyak 115.086 jiwa, yang terdiri dari 56.859 laki-laki dan 58.227 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 26,34%/km2. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Pati digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Pati

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	2.883	2.718	5.601
2	5-9	4.173	3.795	7.968
3	10-14	4.756	4.278	9.034
4	15-19	4.364	4.176	8.540
5	20-24	4.246	3.962	8.208
6	25-29	4.014	3.844	7.858
7	30-34	3.986	4.010	7.996
8	35-39	3.851	3.851	7.702
9	40-44	4.411	4.722	9.133
10	45-49	4.488	4.603	9.091
11	50-54	3.773	4.014	7.787
12	55-59	3.586	4.094	7.680
13	60-64	3.050	3.582	6.632
14	65-69	2.417	2.734	5.151
15	70-74	1.501	1.610	3.111
16	75+	1.360	2.234	3.594
	Jumlah	56.859	58.227	115.086

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Pati adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pati

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	8898	8846	17744	15,73
2	Belum tamat SD/MI	6231	6302	12533	11,11
3	SD/MI	8760	10227	18987	16,83
4	SMP/MTs	7353	7725	15078	13,37
5	SMA/SMK/MA	17328	15724	33052	29,30
6	DI/DII	243	408	651	0,58
7	DIII	1211	1895	3106	2,75
8	S1	5065	5805	10870	9,64
9	S2	449	327	776	0,69
10	S3	14	3	17	0,02

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Pati sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Pati

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	9573	9049	18622	16,507
2	Mengurus rumah tangga	4	13143	13147	11,654
3	Pelajar/mahasiswa	11636	10651	22287	19,756
4	Pensiunan	1502	1060	2562	2,271
5	PNS	1445	1304	2749	2,437
6	TNI	271	3	274	0,243
7	Polri	589	47	636	0,564
8	Perdagangan	244	352	596	0,528

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
9	Petani/pekebun	1552	1453	3005	2,664
10	Peternak	17	0	17	0,015
11	Nelayan	161	2	163	0,144
12	Industri	12	20	32	0,028
13	Konstruksi	10	0	10	0,009
14	Transportasi	98	0	98	0,087
15	Karyawan swasta	11774	8738	20512	18,182
16	Karyawan BUMN	358	178	536	0,475
17	Karyawan BUMD	105	80	185	0,164
18	Karyawan Honorer	324	278	602	0,534
19	Buruh harian lepas	2230	278	2508	2,223
20	Buruh tani	825	850	1675	1,485
21	Buruh Nelayan/ Perikanan	64	2	66	0,059
22	Buruh Peternakan	6	0	6	0,005
23	Pembantu Rumah Tangga	1	122	123	0,109
24	Tukang Cukur	13	1	14	0,012
25	Tukang Listrik	27	0	27	0,024
26	Tukang Batu	430	0	430	0,381
27	Tukang Kayu	147	0	147	0,130
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1	0,001
29	Tukang Las/Pandai Besi	92	0	92	0,082
30	Tukang Jahit	36	103	139	0,123
31	Tukang Gigi	2	1	3	0,003
32	Penata Rias	1	19	20	0,018
33	Penata Busana	0	1	1	0,001
34	Penata Rambut	0	21	21	0,019
35	Mekanik	151	0	151	0,134
36	Seniman	32	12	44	0,039
37	Tabib	2	0	2	0,002
38	Perancang Busana	1	1	2	0,002
39	Penterjemah	1	0	1	0,001
40	Imam Masjid	2	0	2	0,002
41	Pendeta	28	8	36	0,032
42	Pastor	5	0	5	0,004
43	Wartawan	9	1	10	0,009
44	Ustadz/Mubaligh	6	7	13	0,012
45	Juru Masak	0	8	8	0,007
46	Promotor Acara	1	0	1	0,001
47	Anggota DPRD Kab/Kota	2	1	3	0,003
48	Dosen	32	40	72	0,064
49	Guru	456	1160	1616	1,432
50	Pengacara	11	1	12	0,011
51	Notaris	10	8	18	0,016
52	Arsitek	6	2	8	0,007
53	Akuntan	0	1	1	0,001
54	Konsultan	14	3	17	0,015
55	Dokter	63	127	190	0,168
56	Bidan	0	137	137	0,121
57	Perawat	43	199	242	0,215
58	Apoteker	4	36	40	0,035
59	Psikiater/Psikolog	0	1	1	0,001
60	Penyiar Radio	3	2	5	0,004
61	Pelaut	51	2	53	0,047
62	Peneliti	2	1	3	0,003
63	Sopir	683	0	683	0,605
64	Pialang	0	1	1	0,001
65	Paranormal	2	0	2	0,002
66	Pedagang	746	1318	2064	1,830
67	Perangkat Desa	200	45	245	0,217
68	Kepala Desa	16	2	18	0,016

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
69	Biarawan/Biarawati	0	19	19	0,017
70	Wiraswasta	9416	5733	15149	13,428
71	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	1	1	2	0,002
72	Tenaga Tata Usaha	1	0	1	0,001
73	Teknisi	0	1	1	0,001
74	Pekerjaan Lainnya	2	3	5	0,004

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Pati sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Pati

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	52.166	53.488	105.654	93,653%
2	Kristen	2.336	2.590	4.926	4,366%
3	Katolik	970	1.104	2.074	1,838%
4	Hindu	13	13	26	0,023%
5	Budha	58	56	114	0,101%
6	Konghuchu	2	1	3	0,003%
7	Aliran Kepercayaan	7	10	17	0,015%

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pati

Kinerja Kecamatan Pati selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Pati Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,27	3,89	3,85	119,56	117,74
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	12,5%	12,5%	12,5%	37,5%	100	300
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	93%	97%	93	97

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pati

Kinerja pelayanan Kecamatan Pati diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pati dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PATI

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.909.296.250	7.883.054.250	6.923.142.440	7.526.613.350	95,87	95,49
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.380.000	8.810.000	2.380.000	8.810.000	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.365.941.850	2.509.830.750	2.349.470.150	2.489.601.170	99,30	99,19
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000.000	2.920.000	1.000.000	2.920.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.400.000	27.000.000	32.400.000	27.000.000	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000	5.000.000	1.500.000	4.890.000	100	97,80

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Pati hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Pati ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Pati meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa dan kelurahan se-Kecamatan Pati, yaitu Perangkat Desa, Perangkat Kelurahan dan masyarakat.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Pati meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3) UPT Puskesmas Pati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Pati dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pati dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pati dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Pati dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se–Kecamatan Pati dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Pati yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Pati

   Kecamatan Pati sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan

yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel II.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel II.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,89	3,85
2	Persentase desa mandiri	Persen	12,5	37.5
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	97
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	9.882	12.718
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	29	29
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9.500	9.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	0	0
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	29	29

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

a. Potensi Daerah

Kecamatan Pati memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Pati mencapai 5.943 hektar dan luas panen mencapai 5.856 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Pati bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Pati adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Pati merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Pati adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Pati adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Pati dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Pati sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,27	3,30	3,33	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	12,5%	37.5%	37.5%	40%	42%	43%	46%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Pati, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Pati mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan

stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan

peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Pati dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Pati adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pati untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pati diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Pati sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pati Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pati tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Administrasi Pelasanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Arsip Dinamis pada SKPD tertata	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan. penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KECAMATAN PATI														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**6.665.974.000**		**6.726.417.500**		**6.779.873.225**		**6.835.507.036**		**6.893.394.538**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**2.714.000**		**2.849.700**		**2.992.185**		**3.141.794**		**3.299.534**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**4**	**8**		**8**		**8**		**8**		**8**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					934.000		980.700		1.029.735		1.081.222		1.135.283	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					624.000		655.200		687.960		722.358		758.476	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					428.000		449.400		471.870		495.464		520.237	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					728.000		764.400		802.620		842.751		885.539	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	1	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**6.344.691.000**		**6.348.031.500**		**6.351.539.025**		**6.355.221.926**		**6.359.088.973**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**37**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.277.881.000		6.277.881.000		#########		6.277.881.000		6.277.881.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	12	65		65		65		65		65		
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD					65.580.000		68.859.000		72.301.950		75.917.048		79.712.900	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					504.000		529.200		555.660		583.443		612.615	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					726.000		762.300		800.415		840.436		882.458	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	12	4		4		4		4		4		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**15.600.000**		**16.380.000**		**17.199.000**		**18.058.950**		**18.961.898**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					15.600.000		16.380.000		17.199.000		18.058.950		18.961.898	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**43.500.000**		**44.175.000**		**44.883.750**		**65.627.938**		**66.409.334**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**dokumen**	**28**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					13.500.000		14.175.000		14.883.750		15.627.938		16.409.334	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	paket	18	29		30		30		30		30		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000		30.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	10	29		30		30		30		30		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**72.614.000**		**76.244.700**		**80.056.935**		**84.059.782**		**88.262.771**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**dokumen**	**37**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					886.500		930.825		977.366		1.026.235		1.077.546	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					52.457.500		55.080.375		57.834.394		60.726.113		63.762.419	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.650.000		4.882.500		5.126.625		5.382.956		5.652.104	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					14.620.000		15.351.000		16.118.550		16.924.478		17.770.701	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-		**42.539.000**		**47.195.000**		**63.089.000**		**85.249.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**unit**	**1**	**0**		**51**		**51**		**4**		**5**		
Pengadaan Mebel							42.539.000		40.200.000		10.000.000		19.749.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		0	-	51		50		1		2		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									6.995.000		23.089.000		35.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		0	-	0	-	1		2		2		
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.											30.000.000		30.500.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	unit	1			0	-	0	-	1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**164.485.000**		**172.709.100**		**181.344.555**		**190.411.783**		**199.932.372**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**jasa**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					49.200.000		51.660.000		54.243.000		56.955.150		59.802.908	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					115.285.000		121.049.100		127.101.555		133.456.633		140.129.464	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**22.370.000**		**23.488.500**		**54.662.775**		**55.895.864**		**72.190.657**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**unit**	**58**	**40**		**40**		**41**		**41**		**41**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12.810.000		13.450.500		14.123.025		14.829.176		15.570.635	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	16		16		16		16		16		
Pemeliharaan Mebel					1.100.000		1.155.000		1.212.750		1.273.388		1.337.057	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	11	8		8		8		8		8		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.460.000		8.883.000		9.327.000		9.793.300		10.282.965	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	16		16		16		16		16		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-		-		30.000.000		30.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	0		0		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**1.228.000**		**1.289.400**		**1.353.870**		**1.421.564**		**1.492.642**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani (%)**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					**1.228.000**		**1.289.400**		**1.353.870**		**1.421.564**		**1.492.642**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilaksanakan**	**dokumen**	**12.200**	**3050**		**3100**		**3150**		**3200**		**3250**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					512.000		537.600		564.480		592.704		622.339	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	200	50		50		50		50		50		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					716.000		751.800		789.390		828.860		870.302	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	12.000	3000		3050		3100		3150		3200		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**11.707.000**		**12.292.350**		**12.906.968**		**13.552.316**		**14.229.932**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**6.805.500**		**7.145.775**		**7.503.064**		**7.878.217**		**8.272.128**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa/ kelurahan yang aktif**	**%**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					4.175.000		4.383.750		4.602.938		4.833.084		5.074.739	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	10	10		10		10		10		10		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.630.500		2.762.025		2.900.126		3.045.133		3.197.389	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**4.901.500**		**5.146.575**		**5.403.904**		**5.674.099**		**5.957.804**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**%**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					4.901.500		5.146.575		5.403.904		5.674.099		5.957.804	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	9.500	2050		2100		2150		2200		2250		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**555.000**		**582.750**		**611.888**		**642.482**		**674.606**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					555.000		582.750		611.888		642.482		674.606	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	%	-	100		100		100		100		100		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					555.000		582.750		611.888		642.482		674.606	
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**27.000.000**		**28.350.000**		**29.767.500**		**31.255.875**		**32.818.669**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan (%)**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**27.000.000**		**28.350.000**		**29.767.500**		**31.255.875**		**32.818.669**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**forum**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					27.000.000		28.350.000		29.767.500		31.255.875		32.818.669	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**620.000**		**651.000**		**683.550**		**717.728**		**753.614**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan. penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					620.000		651.000		683.550		717.728		753.614	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	laporan	12	29		29		29		29		29		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					620.000		651.000		683.550		717.728		753.614	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	12	29		29		29		29		29		
Total					**6.707.084.000**		**6.769.583.000**		**6.825.197.000**		**6.883.097.000**		**6.943.364.000**	
KELURAHAN PARENGGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**240.414.000**		**252.414.000**		**252.414.000**		**263.748.700**		**268.714.835**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**2.031.000**		**2.031.000**		**2.031.000**		**2.132.550**		**2.239.178**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	4	4		4		4		4		4		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					548.000		548.000		548.000		575.400		604.170	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					468.000		468.000		468.000		491.400		515.970	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					525.000		525.000		525.000		551.250		578.813	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					490.000		490.000		490.000		514.500		540.225	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**17.040.000**		**17.040.000**		**17.040.000**		**17.892.000**		**18.786.600**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**36**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					6.540.000		6.540.000		6.540.000		6.867.000		7.210.350	
Tersedianya Administrasi Pelasanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					9.160.000		9.160.000		9.160.000		9.618.000		10.098.900	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1.340.000		1.340.000		1.340.000		1.407.000		1.477.350	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.780.000**		**3.969.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.969.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	**Laporan**	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**20.000.000**		**25.000.000**		**25.000.000**		**26.250.000**		**27.562.500**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**19**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.250.000		5.512.500	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	Paket	9	10		10		10		10		10		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					15.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.050.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	10		10		10		10		10		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**46.197.000**		**46.197.000**		**46.197.000**		**48.506.850**		**50.932.193**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**Dokumen**	**73**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.631.000		3.631.000		3.631.000		3.812.550		4.003.178	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.210.500		23.210.500		23.210.500		24.371.025		25.589.576	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.465.500		8.465.500		8.465.500		8.888.775		9.333.214	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.560.000		1.560.000		1.560.000		1.638.000		1.719.900	
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.142.000		2.249.100	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Arsip Dinamis pada SKPD tertata	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.142.000		2.249.100	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**21.000.000**		**28.000.000**		**28.000.000**		**28.114.000**		**21.298.400**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**2**	**2**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-		-		-		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	0		0		0		0		0		
Pengadaan Mebel					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		8.298.400	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-		7.000.000		7.000.000		7.114.000		7.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	Unit	0	0		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**85.140.000**		**85.140.000**		**85.140.000**		**89.397.000**		**93.866.850**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jasa**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.600.000		18.600.000		18.600.000		19.530.000		20.506.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					66.540.000		66.540.000		66.540.000		69.867.000		73.360.350	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**45.406.000**		**45.406.000**		**45.406.000**		**47.676.300**		**50.060.115**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**34**	**34**		**34**		**34**		**34**		**34**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan					20.006.000		20.006.000		20.006.000		21.006.300		22.056.615	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	9	9		9		9		9		9		
Pemeliharaan Mebel					900.000		900.000		900.000		945.000		992.250	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5		5		5		5		5		
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.887.500		3.031.875	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	19		19		19		19		19		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					21.750.000		21.750.000		21.750.000		22.837.500		23.979.375	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					**421.586.000**		**409.586.000**		**409.586.000**		**491.637.300**		**493.285.165**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	100	100		100		100		100		100		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**421.586.000**		**409.586.000**		**409.586.000**		**491.637.300**		**493.285.165**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	**Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif**	%	100	100		100		100		100		100		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4.400.000		4.400.000		4.400.000		4.620.000		4.851.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan	5	5		5		5		5		5		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					352.616.000		340.616.000		340.616.000		419.218.800		417.245.740	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1		1		1		1		1		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					53.570.000	12	53.570.000	12	53.570.000	12	56.248.500	12	59.060.925	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12	12										
Evaluasi Kelurahan					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.550.000		12.127.500	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Jumlah					**662.000.000**		**662.000.000**		**662.000.000**		**755.386.000**		**762.000.000**	
KELURAHAN PATI WETAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**267.930.000**		**267.930.000**		**267.930.000**		**275.551.500**		**289.329.075**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**660.000**		**660.000**		**660.000**		**693.000**		**727.650**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**26**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					165.000		165.000		165.000		173.250		181.913	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					165.000		165.000		165.000		173.250		181.913	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					165.000		165.000		165.000		173.250		181.913	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	12	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					165.000		165.000		165.000		173.250		181.913	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.865.000**		**11.865.000**		**11.865.000**		**12.458.250**		**13.081.163**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**27**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.890.000		1.984.500	
Tersedianya Administrasi Pelasanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD					9.900.000		9.900.000		9.900.000		10.395.000		10.914.750	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					165.000		165.000		165.000		173.250		181.913	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	3	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.780.000**		**3.969.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.969.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**16.500.000**		**16.500.000**		**16.500.000**		**11.550.000**		**12.127.500**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	19	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.775.000		6.063.750	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	Paket	19	11		11		11		11		11		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.550.000		12.127.500	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	20		20		20		20		20		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**35.655.500**		**35.655.500**		**35.655.500**		**37.438.275**		**39.310.189**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**Dokumen**	48	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.110.000		1.110.000		1.110.000		1.165.500		1.223.775	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1		1		1		2		2		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					27.018.000		27.018.000		27.018.000		28.368.900		29.787.345	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.927.500		3.927.500		3.927.500		4.123.875		4.330.069	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.969.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**21.743.000**		**21.743.000**		**21.743.000**		**22.830.150**		**23.971.658**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**2**	**4**		**4**		**4**		**1**		**1**		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					21.743.000		21.743.000		21.743.000		22.830.150		23.971.658	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnhya yang disediakan	Unit	2	4		4		4		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**122.244.000**		**122.244.000**		**122.244.000**		**128.356.200**		**134.774.010**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jasa**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					29.400.000		29.400.000		29.400.000		30.870.000		32.413.500	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					92.844.000		92.844.000		92.844.000		97.486.200		102.360.510	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**55.662.500**		**55.662.500**		**55.662.500**		**58.445.625**		**61.367.906**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**21**	**25**		**25**		**25**		**21**		**21**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan					9.122.500		9.122.500		9.122.500		9.578.625		10.057.556	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7		7		7		7		7		
Pemeliharaan Mebel					250.000		250.000		250.000		262.500		275.625	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5		5		5		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.240.000		30.240.000		30.240.000		31.752.000		33.339.600	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					16.050.000		16.050.000		16.050.000		16.852.500		17.695.125	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					**394.070.000**		**394.070.000**		**394.070.000**		**479.834.500**		**472.670.925**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	1	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**394.070.000**	100	**394.070.000**	100	**394.070.000**	100	**479.834.500**	100	**472.670.925**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	%	2	100										
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					2.580.000		2.580.000		2.580.000		2.709.000		2.844.450	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	12	5		5		5		5		5		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					315.200.000		315.200.000		315.200.000		397.021.000		385.717.050	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	**Unit**	0	2		2		2		2		2		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					44.740.000		44.740.000		44.740.000		46.977.000		49.325.850	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		33		33		33		33		33		
Evaluasi Kelurahan					31.550.000		31.550.000		31.550.000		33.127.500		34.783.575	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	115	12		12		12		12		12		
JUMLAH					**662.000.000**		**662.000.000**		**662.000.000**		**755.386.000**		**762.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
KELURAHAN PATI KIDUL														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**186.632.000**		**226.103.000**		**230.358.000**		**265.131.000**		**296.163.800**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**1.350.000**		**1.500.000**		**1.500.000**		**2.250.000**		**2.612.800**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					450.000		500.000		500.000		750.000		964.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					450.000		500.000		500.000		750.000		831.900	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					450.000		500.000		500.000		750.000		816.900	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	8	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**14.250.000**		**14.190.000**		**14.190.000**		**14.190.000**		**14.790.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD					14.250.000		14.190.000		14.190.000		14.190.000		14.790.000	
Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**		**1.800.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**5.000.000**		**27.000.000**		**27.000.000**		**27.000.000**		**27.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**20**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	Orang	10	10		10		10		10		10		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		22.000.000		22.000.000		22.000.000		22.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Paket	10	0		20		20		20		20		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**31.942.000**		**28.983.000**		**28.983.000**		**39.761.000**		**47.586.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**Dokumen**	**41**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					985.000		1.000.000		1.000.000		2.146.000		2.146.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1		4		4		4		4		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.426.750		24.344.700		24.344.700		29.139.000		36.964.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1.930.250		1.452.300		1.452.300		5.170.000		5.170.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.386.000		1.386.000		1.386.000		1.386.000	
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	0		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					600.000		800.000		800.000		1.920.000		1.920.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**5.000.000**		**39.245.000**		**43.500.000**		**56.745.000**		**73.990.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**3**	**2**		**3**		**3**		**5**		**5**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		26.000.000		26.000.000		26.000.000		40.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	0		1		1		1		1		
Pengadaan Mebel					0		3.245.000		4.000.000		7.245.000		10.490.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	0		1		1		2		2		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		10.000.000		13.500.000		23.500.000		23.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2		1		1		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**87.270.000**		**87.270.000**		**87.270.000**		**87.270.000**		**87.270.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jasa**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000		22.200.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					65.070.000		65.070.000		65.070.000		65.070.000		65.070.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**40.020.000**		**26.115.000**		**26.115.000**		**36.115.000**		**41.115.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**31**	**9**		**19**		**19**		**19**		**19**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laparangan					3.600.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	3		10		10		10		10		
Pemeliharaan Mebel					900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	5		4		4		4		4		
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					0		4.615.000		4.615.000		4.615.000		4.615.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	0		4		4		4		4		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					35.520.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		30.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					**475.368.000**		**435.897.000**		**431.642.000**		**490.255.000**		**465.836.200**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**475.368.000**		**435.897.000**		**431.642.000**		**490.255.000**		**465.836.200**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	Laporan	100	100		100		100		100		100		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan	1	5		2		2		2		2		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					303.008.000		241.147.000		236.892.000		295.505.000		265.607.000	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	**Unit**	2	1		2		2		2		2		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					104.820.000		123.330.000		123.330.000		123.330.000		128.809.200	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12	12		12		12		12		12		
Evaluasi Kelurahan					66.640.000		69.520.000		69.520.000		69.520.000		69.520.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
JUMLAH					**662.000.000**		**662.000.000**		**662.000.000**		**755.386.000**		**762.000.000**	
KELURAHAN KALIDORO														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					210.240.000		210.240.000		210.240.000		249.399.500		233.519.475	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Keg. Perencanaan,penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**1.525.000**		**1.525.000**		**1.525.000**		**1.601.250**		**1.681.313**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					145.000		145.000		145.000		152.250		159.863	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD					663.000		663.000		663.000		696.150		730.958	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					313.000		313.000		313.000		328.650		345.083	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					404.000		404.000		404.000		424.200		445.410	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**11.649.000**		**11.649.000**		**11.649.000**		**12.231.450**		**12.843.023**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					11.075.000		11.075.000		11.075.000		11.628.750		12.210.188	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					574.000		574.000		574.000		602.700		632.835	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**6.063.000**		**6.063.000**		**6.063.000**		**6.366.150**		**6.684.458**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					6.063.000		6.063.000		6.063.000		6.366.150		6.684.458	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**19.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**24.725.000**		**25.961.250**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Dokumen**	**18**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.725.000		4.961.250	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	Paket	9	9		9		9		9		9		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		21.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	9		9		9		9		9		
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah					**43.838.000**		**43.838.000**		**43.838.000**		**40.674.900**		**42.708.645**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.460.500		1.460.500		1.460.500		1.533.525		1.610.201	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					29.925.000		29.925.000		29.925.000		31.421.250		32.992.313	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.432.500		5.432.500		5.432.500		5.704.125		5.989.331	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.920.000		1.920.000		1.920.000		2.016.000		2.116.800	
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	12		12		12		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.355.000		5.622.750	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	12		12		12		12		12		
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**3.000.000**		**3.000.000**		**3.000.000**		**30.150.000**		**3.307.500**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**1**	**1**		**1**		**1**		**2**		**1**		
Pengadaan Kendaraan dinas					-		-		-		27.000.000		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	-	-		-		-		1		-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.150.000		3.307.500	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**91.695.000**	24	**91.695.000**	24	**91.695.000**	24	**96.279.750**	24	**101.093.738**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jasa**	24	24										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik					27.600.000		27.600.000		27.600.000		28.980.000		30.429.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					64.095.000		64.095.000		64.095.000		67.299.750		70.664.738	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**32.970.000**		**32.970.000**		**32.970.000**		**37.371.000**		**39.239.550**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**8**	**12**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan					7.020.000		7.020.000		7.020.000		7.371.000		7.739.550	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	8		8		8		8		8		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					-		5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	-		1		1		1		1		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					16.320.000		11.320.000		11.320.000		20.000.000		21.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					9.630.000		9.630.000		9.630.000		10.111.500		10.617.075	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	3		3		3		3		3		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					**451.760.000**		**451.760.000**		**451.760.000**		**505.986.500**		**528.480.525**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**451.760.000**		**451.760.000**		**451.760.000**		**505.986.500**		**528.480.525**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	**Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif**	**Laporan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan kelurahan					4.650.000		4.650.000		4.650.000		4.882.500		5.126.625	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan	5	5		5		5		5		5		
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan					386.750.000		386.750.000		386.750.000		437.726.000		456.807.000	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	**Unit**	3	3		3		3		3		3		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					43.250.000		43.250.000		43.250.000		45.412.500		47.683.125	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	12	12		12		12		12		12		
Evaluasi Kelurahan					17.110.000		17.110.000		17.110.000		17.965.500		18.863.775	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1		1		1		1		1		
JUMLAH					**662.000.000**		**662.000.000**		**662.000.000**		**755.386.000**		**762.000.000**	
KELURAHAN PATI LOR														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**313.163.500**		**313.163.500**		**313.163.500**		**297.098.025**		**311.952.926**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD			97,25		97,5		98		98,5		98,75		
	Nilai AKIP PD			76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**4.677.500**		**4.677.500**		**4.677.500**		**4.911.375**		**5.156.944**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**11**		**11**		**11**		**9**		**9**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.302.500		1.302.500		1.302.500		1.367.625		1.436.006	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	3		3		3		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.160.000		1.160.000		1.160.000		1.218.000		1.278.900	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1.160.000		1.160.000		1.160.000		1.218.000		1.278.900	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.055.000		1.055.000		1.055.000		1.107.750		1.163.138	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	4		4		4		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**13.620.000**		**13.620.000**		**13.620.000**		**14.301.000**		**15.016.050**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen	**28**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.452.000		4.674.600	
Tersedianya Administrasi Pelasanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					8.520.000		8.520.000		8.520.000		8.946.000		9.393.300	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	5		5		5		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					860.000		860.000		860.000		903.000		948.150	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**3.600.000**		**3.600.000**		**3.600.000**		**3.780.000**		**3.969.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.780.000		3.969.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**29.500.000**		**29.500.000**		**29.500.000**		**30.975.000**		**32.523.750**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD**	**Pegawai**	**11**	**27**		**27**		**27**		**11**		**11**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.775.000		6.063.750	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapan	Dokumen	10	12		12		12		10		10		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					24.000.000		24.000.000		24.000.000		25.200.000		26.460.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dokumen	1	15		15		15		1		1		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**57.138.000**		**57.138.000**		**57.138.000**		**59.994.900**		**62.994.645**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi umum PD**	**Dokumen**	**25**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.527.000		2.527.000		2.527.000		2.653.350		2.786.018	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen	3	5		5		5		3		3		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					43.351.000		43.351.000		43.351.000		45.518.550		47.794.478	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	7	7		7		7		7		7		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					9.700.000		9.700.000		9.700.000		10.185.000		10.694.250	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	3	3		3		3		3		3		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.560.000		1.560.000		1.560.000		1.638.000		1.719.900	
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**43.053.000**		**43.053.000**		**43.053.000**		**13.482.000**		**14.156.100**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**Unit**	**5**	**5**		**5**		**5**		**3**		**3**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30.213.000		30.213.000		30.213.000		-		-	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1		1		1		0		-		
Pengadaan Mebel					7.290.000		7.290.000		7.290.000		7.654.500		8.037.225	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.550.000		5.550.000		5.550.000		5.827.500		6.118.875	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnhya yang disediakan	Unit	3	3		3		3		2		2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**110.260.000**		**110.260.000**		**110.260.000**		**115.773.000**		**121.561.650**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jasa**	**48**	**48**		**48**		**48**		**48**		**48**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik					24.800.000		24.800.000		24.800.000		26.040.000		27.342.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					85.460.000		85.460.000		85.460.000		89.733.000		94.219.650	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**51.315.000**		**51.315.000**		**51.315.000**		**53.880.750**		**56.574.788**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daeran penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**26**	**38**		**38**		**38**		**26**		**26**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5.630.000		5.630.000		5.630.000		5.911.500		6.207.075	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7		7		7		7		7		
Pemeliharaan Mebel					1.525.000		1.525.000		1.525.000		1.601.250		1.681.313	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang dipelihara	Unit	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.140.000		4.140.000		4.140.000		4.347.000		4.564.350	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	18		18		18		6		6		
Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya					40.020.000		40.020.000		40.020.000		42.021.000		44.122.050	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.	Unit	1	1		1		1		1		1		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					**348.836.500**		**348.836.500**		**348.836.500**		**458.287.975**		**450.047.074**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	Satuan	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					**348.836.500**		**348.836.500**		**348.836.500**		**458.287.975**		**450.047.074**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan	**Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					1.470.000		1.470.000		1.470.000		1.543.500		1.620.675	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen	1	36		36		36		36		36		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					186.880.000		186.880.000		186.880.000		288.233.650		271.490.033	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Terbangun	Unit	3	3		3		3		3		3		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					120.186.500		120.186.500		120.186.500		126.195.825		132.505.616	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	40	40		40		40		40		40		
Evaluasi Kelurahan					40.300.000		40.300.000		40.300.000		42.315.000		44.430.750	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	5		5		5		1		1		
JUMLAH					**662.000.000**		**662.000.000**		**662.000.000**		**755.386.000**		**762.000.000**	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,27	3,30	3,33	3,40	3,45	3,50	3,60	
2	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase desa yang meningkat status desa	%	12,5	37,5	37,5	40	42	43	46	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97,25	97	97,25	97,5	98	98,25	98,5	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	75,25	75,5	76	76,25	76,5	77	77,5	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	12,5	37,5	37,5	40	42	43	46	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	29	29	29	29	29	29	29	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pati Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pati Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam

rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logik model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kedua Atas Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah, serta pedoman dalam kebijakan Perangkat Daerah Jangka Menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan: tersusunnya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, adalah Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah sebagai penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gabus.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan

program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output; (2) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; (3) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat mengoordinasi dan memfasilitasi diberbagai kegiatan yang ada di wilayah kecamatan, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan Profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Gabus berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Gabus adalah sebagaimana Gambar 2.1

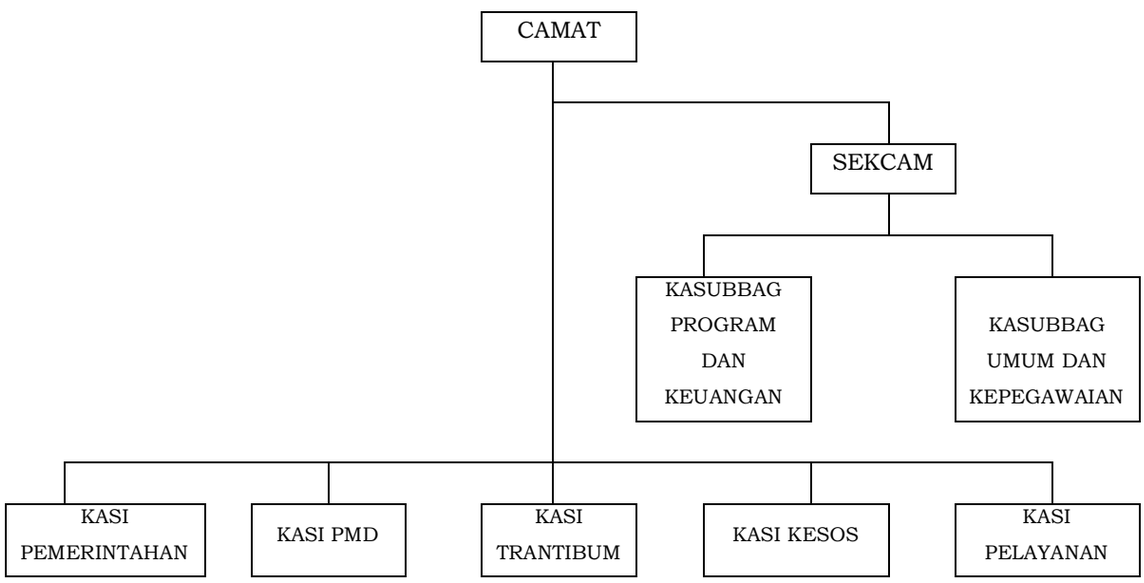

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gabus

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gabus berjumlah 16 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang CPNS dan 3 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Gabus	2	-	3	4	5	2	16	100
	-Camat	1	-	-	-	-	-	1	6,25
	-Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	6,25
	-Kasubbag Progran dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	-Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	-Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	-Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	-Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	6,25
	-Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	1	6,25
	-Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	2	-	2	12,50
	-Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	1	3	18,75

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gabus 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gabus	2	-	4	5	2	-	2	1	10	6
	-Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Kasubbag Progran dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Kasi PMD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	-Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gabus 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	SMA		DIPLOMA		S1		S2		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gabus	4	-	1	1	2	5	3	-	10	6
	-Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubbag Progran dan Keuangan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Trantib	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Program dan Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	-Pegawai Non PNS	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gabus 2025

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Gabus diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Gabus. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing

seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja kecamatan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1	Unit	Baik	
2	Aula Kecamatan	1	Unit	Baik	
3	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit	Baik	
5	Kendaraan Roda 2	12	Unit	Baik, kurang baik	9 baik, 3 kurang baik
6	Pompa Air	1	Unit	Baik	
7	Pendingin Ruangan (AC)	11	Unit	Baik	
8	Komputer	3	Unit	Baik, rusak	2 baik, 1 rusak
9	Laptop	6	Unit	Baik, rusak	3 baik, 3 rusak
10	Note Book	1	Unit	baik	
11	Printer	6	Unit	Baik, rusak	5 baik, 1 rusak
12	Scanner	2	Unit	baik	
13	LCD Projektor	1	Unit	rusak	rusak
14	Screen proyektor	1	Unit	Baik	
15	Kursi Kerja Pejabat	11	Buah	Baik	
16	Meja Kerja Pejabat	10	Buah	Baik	
17	Meja Kursi Tamu	1	Set	Baik	
18	Televisi	2	Unit	Baik, rusak	1 baik, 1 rusak
19	Loudspeaker	1	Unit	Baik	
20	Pesawat HT	1	Unit	Rusak	1 rusak
21	Filling Cabinet	8	Buah	Baik, rusak	3 baik, 8 rusak
22	Rak Arsip	4	Buah	Baik, rusak	2 baik, 2 rusak
23	Lemari Kayu	8	Buah	Baik, rusak	4 baik, 4 rusak
24	Lemari Besi	2	Buah	Baik	
25	Meja Rapat	9	Buah	Baik	
26	Meja Tulis	20	Buah	Baik, rusak	16 baik, 4 rusak
27	Kipas Angin	5	Unit	Baik, rusak	3 baik, 2 rusak
28	Papan Nama Kecamatan	1	Buah	Baik	
29	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik	
30	Genset	1	Unit	rusak	rusak
31	Kursi Lipat	90	Buah	Baik, rusak	85 baik, 5 rusak
32	Sound Sistem	2	Unit	baik	
33	Alat Ukur/meteran	1	Unit	baik	
34	Kamar Mandi	5	Unit	baik	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Gabus 2025

Mengingat jumlah aparatur Kecamatan Gabus yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 12 motor 9 kondisi masih baik dan 3 kondisi tidak baik, oleh karena itu kedepan masih membutuhkan pengadaan atau pemeliharaan kendaraan operasional.

Kondisi jumlah Komputer di Kecamatan Gabus saat ini ada 3 unit dengan 2 dalam kondisi baik 1 kondisi rusak, oleh karena itu kedepan

masih membutuhkan pengadaan atau pemeliharaan komputer.

Sedangkan Laptop di Kecamatan Gabus saat ini mempunyai 6 unit dengan 3 kondisi baik, 3 kondisi rusak, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk petugas pengelola penatausahaan keuangan dan BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop lagi.

Printer di Kecamatan Gabus mempunyai 6 unit dengan 5 unit kondisi baik 1 unit kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak

LCD proyektor di kecamatan Gabus ada 1 unit dalam kondisi rusak, maka kedepan membutuhkan penambahan LCD proyektor.

Filling cabinet ada 8 buah dengan 3 buah dalam kondisi baik sedangkan 5 buah kondisi rusak, oleh karena itu kedepan membutuhkan penambahan filling cabinet.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gabus ada 11 unit, tetapi masih ada beberapa ruangan yang belum ber AC, maka kedepan masih membutuhkan pengadaan AC untuk ruangan yang belum ber AC.

Rak Arsip ada 4 unit dengan 2 unit kondisi baik dan 2 unit kondisi rusak, oleh karena itu kedepan masih membutuhkan penambahan rak arsip.

Genset di Kecamatan ada 1 unit dalam kondisi rusak, maka kedepan membutuhkan pengadaan genset.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Gabus

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gabus merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan Gabus dibatasi oleh:

- Batas sebelah selatan adalah Kecamatan Tambakromo Dan Kecamatan Kayen
- Batas sebelah utara adalah Kecamatan Pati
- Batas sebelah Timur adalah Kecamatan Winong
- Batas sebelah Barat adalah Kecamatan Margorejo

Berikut adalah peta Kecamatan Gabus sebagaimana Gambar 2.2 :

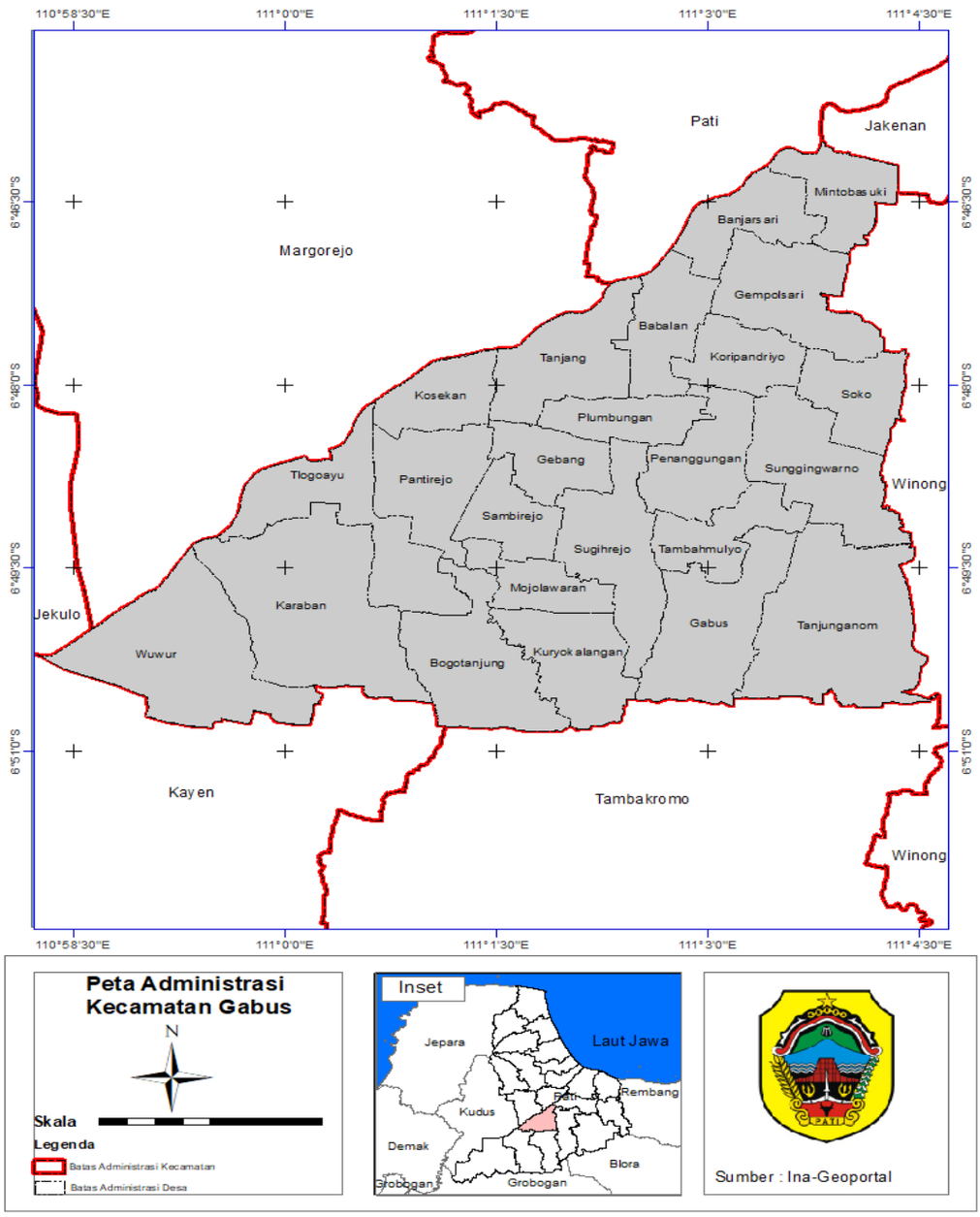

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gabus

Secara administrasi, Kecamatan Gabus terbagi menjadi 24 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Gabus

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Wuwur	411	15	2
2	Karaban	492	47	7
3	Tlogoayu	295	11	3
4	Bogotanjung	287	20	3
5	Kuryokalangan	309	16	6
6	Gabus	292	37	8
7	Tanjunganom	556	36	6
8	Sunggingwarno	320	18	2
9	Penanggungan	189	14	2

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
10	Tambahmulyo	148	14	2
11	Sugihrejo	257	25	5
12	Mojolawaran	100	14	2
13	Sambirejo	189	17	3
14	Pantirejo	184	8	2
15	Tanjang	227	10	2
16	Gebang	138	8	2
17	Plumbungan	132	12	2
18	Babalan	154	10	2
19	Koripandriyo	125	8	2
20	Soko	145	12	2
21	Gempolsari	246	19	3
22	Banjarsari	156	10	2
23	Mintobasuki	145	14	4
24	Kosekan	131	6	2

Sumber: Kecamatan Gabus dalam Angka 2024

b. Penduduk

Penduduk Kecamatan Gabus memiliki jumlah penduduk sebanyak 65.710 jiwa, yang terdiri dari 32.501 laki-laki dan 33.209 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gabus tahun 2024 berjumlah 29.861 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 12,31 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Gabus digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Gabus

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	1.051	1.528	2.579	3.92
2	5-9	2.405	2.312	4.717	7.18
3	10-14	2.278	2.692	4.970	7.56
4	15-19	2.249	2.538	4.787	7.29
5	20-24	2.780	2.689	5.469	8.32
6	25-29	2.725	2.617	5.342	8.13
7.	30-34	2.868	2.436	5.304	8.07
8	35-39	2.894	2.556	5.450	8.29
9	40-44	2.648	2.607	5.255	8.00
10	45-49	2.483	2.409	4.892	7.44
11	50-54	2.180	2.703	4.883	7.43
12	55-59	1.776	1.896	3.672	5.59
13	60-64	1.357	1.439	2.796	4.26
14	65-69	1.228	1.065	2.293	3.49
15	70-74	629	689	1.318	2.01
16	74+	950	1.033	1.983	3.02
	Jumlah	32.501	33.209	65.710	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Gabus adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Gabus

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	1.039	1.078	2.117	3.22
2	Belum tamat SD/MI	3.815	3.723	7.538	11.47
3	SD/MI	8.139	7.996	16.135	24.55
4	SMP/MTs	6.392	6.405	12.797	19.47
5	SMA/SMK/MA	9.838	10.433	20.271	30.85
6	DI/DII	450	548	998	1.52
7	DIII	1.494	1.539	3.033	4.62
8	S1	1.314	1.465	2.779	4.23
9	S2	19	22	41	0.06
10	S3	1	0	1	0.001
	Jumlah	32.501	33.209	65.710	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Gabus

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	8.040	6.196	14.236	21.66
2	Mengurus rumah tangga	7	7.467	7.474	11.37
3	Pelajar/mahasiswa	3.546	2.479	6.025	9.17
4	Pensiunan	230	75	305	0.46
5	PNS	345	232	577	0.88
6	TNI	52	0	52	0.08
7	Polri	60	5	65	0.10
8	Pedagang	558	627	1.185	1.80
9	Petani/pekebun	4.525	4.445	8.970	13.65
10	Peternak	127	25	152	0.23
11	Nelayan	56	0	56	0.09
12	Industri	5	3	8	0.01
13	Konstruksi	5	0	5	0.01
14	Transportasi	23	0	23	0.04
15	Karyawan swasta	3.575	2.757	6.332	9.64
16	Karyawan BUMN	45	31	76	0.12
17	Karyawan BUMD	23	11	34	0.05
18	Karyawan Honorer	55	75	130	0.20
19	Buruh harian lepas	609	456	1.065	1.62
20	Buruh tani	1.037	797	1.834	2.79
21	Wiraswasta	9.578	7.528	17.106	26.03
	Jumlah	32.501	33.209	65.710	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gabus sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Gabus

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	32.384	33.075	65.459	99.62
2	Kristen	73	87	160	0.24
3	Katolik	40	41	81	0.12
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	0	0	0	0.00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	4	6	10	0.02
	Jumlah	32.501	33.209	65.710	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kecamatan Gabus selama kurun waktu 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Gabus Tahun 2023-2026 sampai dengan tahun 2024 diuraikan dalam Tabel 2.12 .

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gabus

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,31	3,33	100	100
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	12,5%	16,6%	12,5%	12,5%	100	75,30
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil memenuhi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gabus

Kinerja pelayanan Kecamatan Gabus diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gabus dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gabus

No	Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.705.223.000	1.922.002.000	1.636.303.000	1.797.813.000	95,96	93,54
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.517.000	22.468.000	18.517.000	22.468.000	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72.418.000	96.700.000	72.018.000	96.700.000	99,45	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.218.000	11.795.000	7.218.000	11.795.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.960.000	44.635.000	50.960.000	44.635.000	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.739.000	12.306.000	13.739.000	12.306.000	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Gabus hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Gabus ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gabus meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan Perangkat Daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se-Kecamatan Gabus, yaitu Perangkat Desa dan Masyarakat.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Gabus meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Gabus dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Gabus dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gabus dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Gabus dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Gabus dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se-Kecamatan Gabus dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Gabus yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Gabus telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan

pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Gabus.

Kecamatan Gabus sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan.	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat.	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa.	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif.
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan.
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan.
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa.

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,31	3,33
2	Persentase desa mandiri	Persen	12,5	16,6
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	92	92
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	850	1250
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	5	5
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	5	5
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	6	6
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	24	24
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	180	180
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	3	3
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	24	24

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar

dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Gabus memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Gabus mencapai 4.075 hektar dan luas panen mencapai 4.475 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Gabus bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Gabus adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;

3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari tujuan daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah. Tujuan Kecamatan Gabus merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati 2025-2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD. Tujuan Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Gabus ini adalah Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Sasaran Renstra Kecamatan Gabus 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah di laksanakan;
2. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Gabus dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Gabus sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,42	3,44	3,46	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	16,6%	20,8%	25%	29,17	33,33%	37,5%	41,66%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Gabus, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan 2030.

III.3. Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu dan Pembinaan Pemerintah Desa, Kecamatan Gabus mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi

RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Gabu dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu dan pembinaan Pemerintah Desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Gabus adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan.
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana.
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan.
4			Peningkatan nilai status desa.
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gabus untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gabus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Gabus sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gabus Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Gabus tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penggandaan yang Disediakan		
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan non usaha dan non perizinan	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinanyang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya penanganan ketentraman dan ketertiban	Persentase Linmas terbina	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Sinergitas dengan Kepolisian Negara	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang tercapai	Kegiatan: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.904.747.000**		**1.921.907.000**		**1.937.044.000**		**1.952.852.000**		**1.969.355.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**94,65**	**95**		**95,5**		**96**		**97**		**98**		
	Nilai AKIP PD	**75,5**	**75,65**		**76**		**76,65**		**77**		**77,65**		
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**3.800.000**		**4.300.000**		**4.700.000**		**5.300.000**		**5.800.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**21 Dokumen**	**21 Dokumen**		**21 Dokumen**		**21 Dokumen**		**21 Dokumen**		**21 Dokumen**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				500.000		600.000		700.000		800.000		900.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000		600.000		700.000		800.000		900.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				500.000		600.000		700.000		800.000		900.000	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				800.000		900.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.645.668.000**		**1.645.768.000**		**1.645.868.000**		**1.645.968.000**		**1.646.068.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**26 Dokumen**	**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		**26 Dokumen**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.618.408.000		1.618.408.000		1.618.408.000		1.618.408.000		1.618.408.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	14 orang		14 orang		14 orang		14 orang		14 orang		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000		26.760.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000		600.000		700.000		800.000		900.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**13.320.000**		**13.350.000**		**13.500.000**		**13.550.000**		**13.600.000**	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 Laporan**	**12 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		**12 Laporan**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				13.320.000		13.350.000		13.500.000		13.550.000		3.600.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**33.000.000**		**38.500.000**		**39.000.000**		**39.500.000**	**2 Laporan**	**40.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**2 dokumen**	**2 dokumen**		**2 dokumen**		**2 dokumen**		**2 Dokumen**		**2 Dokumen**		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				8.000 .000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	19 orang		19 orang		19 orang		19 orang		19 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**55.100.000**		**57.300.000**		**59.500.000**		**61.700.000**		**63.900.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**		**20 Dokumen**		**20 Dokumen**		**20 Dokumen**		**20 Dokumen**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.800.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	8 Paket	8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		8 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000		46.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	3.000 paket	3.000 paket		3.000 paket		3.000 paket		3.000 paket		3.000 paket		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.600.000		3.700.000		3.800.000		3.900.000		4.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	33 paket	33 paket		33 paket		33 paket		33 paket		33 paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selama satu tahun**			**5.000.000**		**11.700.000**		**20.000.000**		**30.213.000**		**39.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**4 unit**	**I unit**		**2 unit**		**1 unit**		**1 unit**		**5 unit**		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		30.213.000		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau	0 unit	0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		0 unit		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	lapangan yang disediakan												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0		4.500.000		0		0		9.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	-		1 unit		0 unit		0 unit		2 unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		7.200.000		20.000.000		0		20.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit		1 unit		1 unit		0 unit		2 unit		
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya				5.000.000		0		0		0		10.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit		0 unit		0 unit		0 unit		1 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**94.109.000**		**95.500.000**		**98.176.000**		**99.700.000**		**101.800.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24 jasa**		**24 jasa**		**24 jasa**		**24 jasa**		**24 jasa**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.000		500.000		600.000		700.000		800.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		5 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.709.000		37.000.000		38.576.000		39.000.000		40.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.000.000		58.000.000		59.000.000		60.000.000		61.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**54.750.000**		**55.489.000**		**56.300.000**		**56.921.000**		**59.187.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**26 Unit**	**26 Unit**		**26 Unit**		**26 Unit**		**26 Unit**		**26 Unit**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.000.000		19.500.000		20.000.000		20.500.000		21.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		12 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				33.750.000		33.889.000		34.100.000		34.121.000.000		35.787.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**5.000.000**		**5.500.000**		**6.000.000**		**6.500.000**		**7.000.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**5.000.000**		**5.500.000**		**6.000.000**		**6.500.000**		**7.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.500.000		2.750.000		3.000.000		3.250.000		3.500.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	80 Dokumen	80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		80 Dokumen		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				2.500.000		2.750.000		3.000.000		3.250.000		3.500.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50 Laporan	50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				**15.000.000**		**15.500.000**		**16.000.000**		**16.500.000**		**17.000.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**15.000.000**		**15.500.000**		**16.000.000**		**16.500.000**		**17.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.000.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	5 lembaga	5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		5 lembaga		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pembangunan di Desa												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.000.000		8.300.000		8.600.000		8.900.000		9.200.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		20 Laporan		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pemberdayaan yang disusun selama satu tahun**			**5.000.000**		**5.100.000**		**5.200.000**		**5.300.000**		**5.400.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				5.000.000		5.100 .000		5.200.000		5.300.000		5.400.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	100 Keluarga		125 Keluarga		130 Keluarga		135 Keluarga		140 Keluarga		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				**1.500.000**		**1.600.000**		**1.700.000**		**1.800.000**		**1.900.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan**	**100 Persen**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan yang disusun selama satu tahun**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**1.500.000**	**4 Laporan**	**1.600.000**	**4 Laporan**	**1.700.000**	**4 Laporan**	**1.800.0001**	**4 Laporan**	**1.900.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1.500.000		1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan yang disusun selama satu tahun**			**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi			40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pimpinan di Kecamatan												
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dok	12 Dok		12		12		12		12		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.400.000**		**3.500.000**		**3.600.000**		**3.700.000**		**3.800.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan tepat waktu**	**100 persen**	**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		**100 persen**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.400.000**		**3.500.000**		**3.600.000**		**3.700.000**		**3.800.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**		**24 Dokumen**		**24 Dokumen**		**24 Dokumen**		**24 Dokumen**		**24 Dokumen**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000		3.800.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		
Total Pagu				1.970.207.000		1.988.567.000		2.004.904.000		2.021.912.000		2.039.615.000	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,42	3,44	3,46	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
2	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
3	Persentase desa yang meningkat status desa	%	16,6	20,8	25	29,17	33,33	37,5	41,66	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	94,65	94,85	95	95,5	96	97	98	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	75,55	75,60	75,65	76	76,65	77	77,65	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	16,6	20,8	25	29,17	33,33	37,5	41,66	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

	kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas									
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	24	24	24	24	24	24	24	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margorejo.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2)

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo adalah sebagaimana Gambar 2.1.

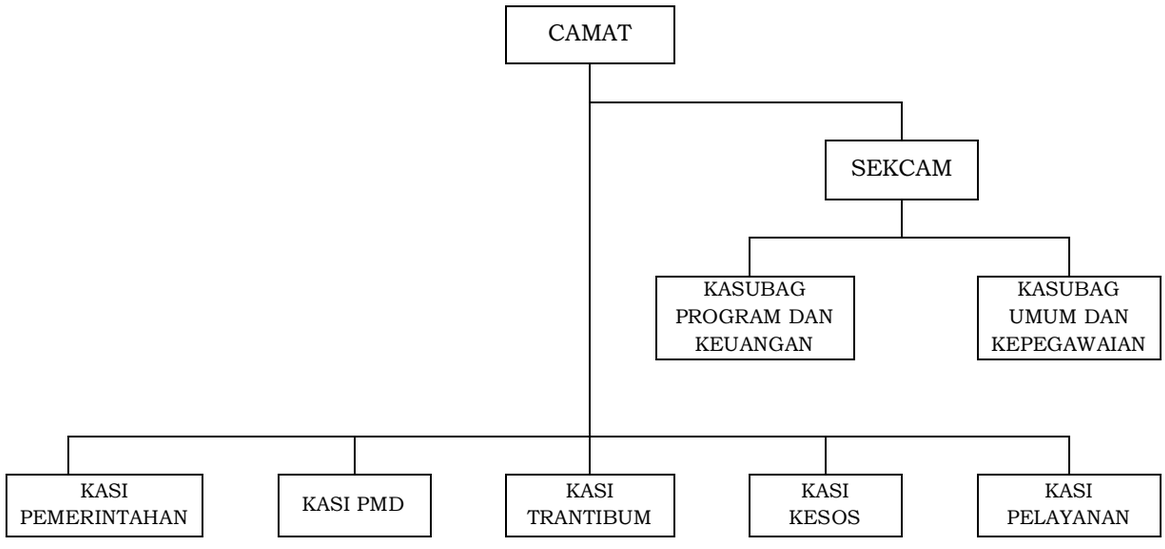

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Margorejo berjumlah 23 orang, terdiri dari 16 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Non PNS (Tenaga Harian Lepas). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Margorejo	2		4	3	11	3	23	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4,3
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	4,3
	- Kasubbag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	4,3

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	4,3
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	4,3
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	4,3
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	4,3
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	4,3
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	4,3
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	5	-	5	21,7
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	1	1	4,3
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1	4,3
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	1	7	30,4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margorejo	1	1	7	2	4	1	6	1	17	6
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubbag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-		1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	-	3	-	-	-	4	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	1	6	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Kecamatan Margorejo	-	-	8	-	-	1	6	2	3	3	17	6
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasubbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-	6	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Margorejo diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya yang mampu mendukung dalam mencapai tujuan dari Kecamatan Margorejo. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan terutama sub bagian program dan keuangan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini
1	Gedung	1	Unit	Kurang Baik
2	Ruangan	11	Ruangan	Kurang Baik
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan roda 2	9	Unit	8 baik, 1 Rusak
	Peralatan kerja :			
5	- Komputer	2	Unit	2 baik
6	- *Laptop*	9	Unit	7 baik, 2 Rusak
7	- *Printer*	9	unit	7 baik, 2 kurang baik,
8	- Meja	32	Unit	32 baik
9	- Kursi	90	Unit	80 baik, 10 kurang baik
10	- *Air Conditionior* (AC)	7	Unit	6 baik, 1 Rusak
11	- Almari	10	Unit	10 baik
12	- *Filling cabinet*	12	Unit	12 baik

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo, 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Margorejo termasuk dalam kondisi kurang baik, karena usia bangunan yang sudah tua beberapa bagian diperlukan perawatan. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 23 orang diperlukan penambahan ruangan baru untuk memberikan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 9 orang dan pemungut pajak 2 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit dan kendaraan roda empat l unit, dengan 1 kendaraan roda dua kondisinya rusak maka ke depan pemerintah Kecamatan Margorejo masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 3 unit.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 9 unit dimana 7 unit dengan kondisi baik dan 2 unit rusak, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 7 staf teknis yang membantu pejabat struktural maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 9 unit lagi untuk penambahan laptop dan pemenuhan peralatan kerja pada staf teknis.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 9 unit dengan 7 unit dalam kondisi baik, 2 unit kondisi rusak, maka kedepan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk struktural dan staf teknis dan penggantian printer yang rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 32 buah dengan kondisi baik, maka ke depan belum membutuhkan penambahan meja.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 90 buah dengan 70 dalam kondisi baik, 20 kondisi kurang baik dan masih membutuhkan kursi rapat di aula yang berkapasitas 100 kursi maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi baru 30 buah yang 20 buah untuk mengganti kursi dengan keadaan kurang baik.

Kondisi jumlah *Air Conditioner* (AC) di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik 6 unit dan 1 unit rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan 6 unit AC baru lagi untuk ruangan yang belum ber AC dan mengganti AC yang rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 10 buah dengan kondisi baik, maka ke depan belum membutuhkan penambahan almari.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 12 buah dengan 12 buah dalam kondisi baik, maka ke depan belum membutuhkan penambahan *filling cabinet*.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Margorejo

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Margorejo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.181,37

hektar (Ha) / 61,81 km². Secara administratif Kecamatan Margorejo dibatasi oleh:

- Bagian Utara : Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bagian Selatan : Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kabupaten Kudus

Berikut adalah peta Kecamatan Margorejo sebagaimana Gambar 2.2.

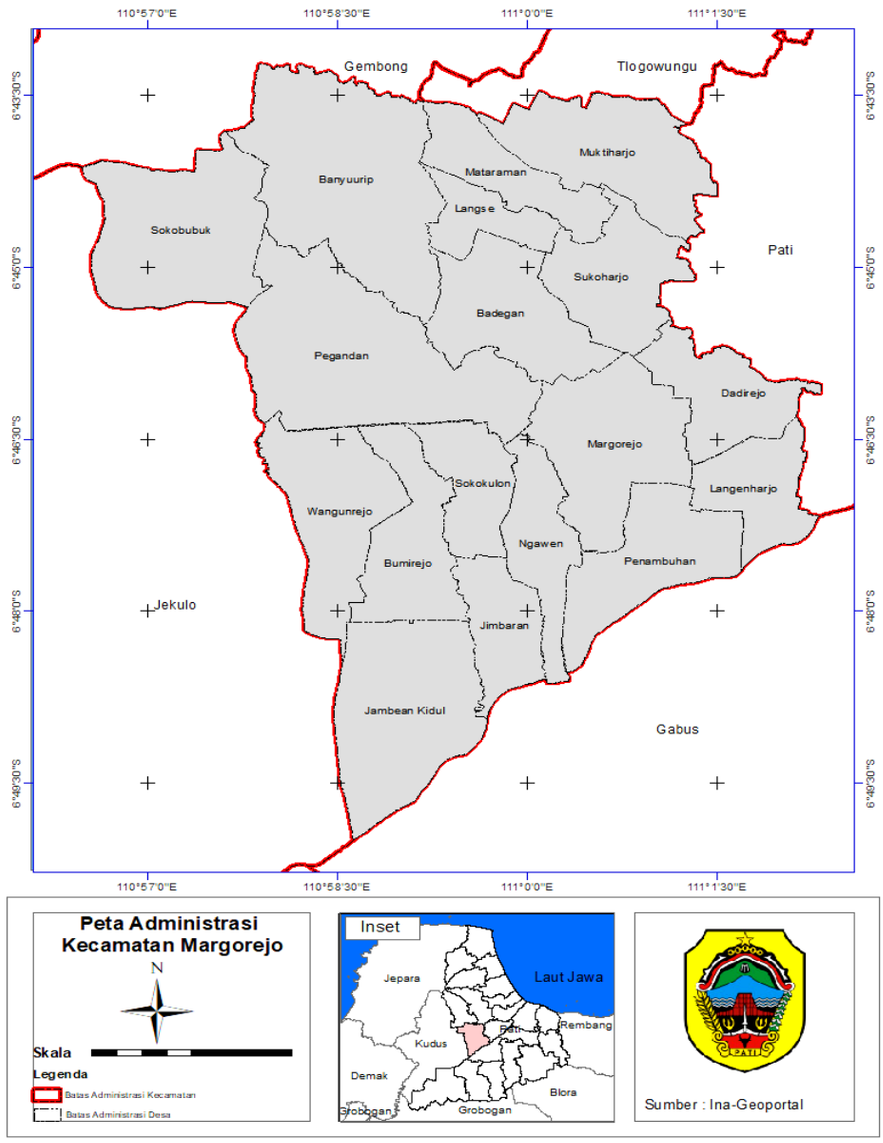

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Margorejo

Secara administrasi, Kecamatan Margorejo terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Margorejo

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
	1	2	3	4
1	Jambean Kidul	522,00	5	32
2	Wangunrejo	318,48	2	12
3	Bumirejo	320,97	3	16
4	Sokokulon	268,01	3	12
5	Jimbaran	198,56	2	17
6	Ngawen	233,00	2	10
7	Margorejo	490,08	7	28
8	Penambuhan	217,05	5	20
9	Langenharjo	249,2	3	17
10	Dadirejo	227,04	3	16
11	Sukoharjo	377,00	8	34
12	Badegan	268,00	3	9
13	Pegandan	588,98	3	22
14	Sukobubuk	819,00	3	13
15	Banyuurip	395,00	2	8
16	Langse	148,20	1	5
17	Metaraman	211,80	2	8
18	Muktiharjo	329,00	6	39
	Jumlah Total	**6181,37**	**63**	**318**

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2024

b. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 Kecamatan Margorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 64.900 jiwa, yang terdiri dari 32.067 laki-laki dan 32.833 perempuan. kepadatan penduduk sebesar 1520 jiwa per km^2. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Margorejo digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	2.412	2.292	4.704
2	5-9	2.626	2.538	5.164
3	10-14	2.813	2.694	5.507
4	15-19	2.435	2.305	4.740
5	20-24	2.868	2.724	5.592
6	25-29	2.649	2.517	5.166
7	30-34	2.569	2.544	5.133
8	35-39	2.483	2.448	4931
9	40-44	2.673	2.764	5.437
10	45-49	2.453	2.572	5.025
11	50-54	2.203	2.554	4.757
12	55-59	2.241	2.479	4.720
13	60-64	2.062	2.233	4.259
14	65+	3.419	3.834	7.253
	Jumlah	**35.780**	**36.498**	**72.368**

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2024

Profil penduduk di Kecamatan Margorejo berdasarkan tingkat pendidikannya, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	5,100	5,113	10,213	15,93
2	Belum tamat SD/MI	4,200	4,813	9,013	14,06
3	SD/MI	6,218	8,123	14,341	22,37
4	SMP/MTs	4,906	6,786	11,692	18,24
5	SMA/SMK/MA	6,803	8,123	14,926	23,28
6	DI/DII/DIII	419	623	1,042	1,62
7	Perguruan Tinggi.	857	1,142	1,999	3,11
8	Buta Huruf	209	656	865	1,34

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk di Kecamatan Margorejo menurut jenis pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Pelajar/mahasiswa	19,203	24,797	44,000	68,65
2	Pensiunan	201	245	446	0,69
3	PNS	385	695	1,080	1,68
4	TNI	95	5	100	0,15
5	Polri	91	76	167	0,26
6	Pedagang	425	1032	1,457	2,27
7	Petani/pekebun	220	96	316	0,49
8	Peternak	384	56	440	0,68
9	Nelayan	5	0	5	0,07
10	Industri	184	217	401	0,62
11	Transportasi	378	0	378	0,58
12	Karyawan swasta	2,404	4,349	6,753	1,05
13	Karyawan Honorer	110	75	185	0,28
14	Buruh harian lepas	1,585	876	2,461	3,83
15	Buruh tani	982	467	1,449	2,26
16	Wiraswasta	1,779	2,674	4,453	6,94

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Margorejo sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Margorejo

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	32,721	30,641	63,362	98,86
2	Kristen	50	36	86	0,13
3	Katolik	385	234	619	0,96
4	Hindu	2	2	4	0,006
5	Budha	0	0	0	0
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	12	8	20	0,31

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Margorejo

Kinerja Kecamatan Margorejo selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Margorejo Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MARGOREJO

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3, 70	3,78	3,71	3,81	100,27	100,79
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	11	22	11	27,8	100	125
	Program I : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program II : **Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program III : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program V : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang sudah baik ((100% (x < 100%)) dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan indikator Persentase Desa Mandiri. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa mandiri mengalami keberhasilan tercapainya/terlampauinya target karena adanya infrastruktur dasar yang baik, ekonomi yang kuat melalui pengembangan potensi lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan desa.
- Persentase desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa di Kecamatan Margorejo telah menyusun dan mengumpulkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tertib.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margorejo

Kinerja pelayanan kecamatan Margorejo diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN MARGOREJO

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.321.365,50	2.275.791,50	2.085.548,57	2.088.719,60	89,64	91,78
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.650	3.650	3.650	3.650	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.945	50.073	19.885,50	50.008,52	99,70	99,87
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.972,50	40.792,50	44.840,50	40.789,50	97,54	99,99
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.366	2.366	2.340.5	2.363	98,92	99,87

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 dapat ditemukan bahwa penganggaran program di Kecamatan Margorejo ada yang baik ((100% (x > 100%)) Program pada tahun tersebut, 1 program memiliki rasio yang baik. Sementara 4 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan yang dipengarui antara lain pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pensiun dan atau mutasi.

Pada tahun 2024 penganggaran program berjalan seimbang. Program pada tahun tersebut, 1 program memiliki rasio yang baik, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Sementara 4 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan. yang dipengarui antara lain pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pensiun dan atau mutasi.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcame tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Margorejo meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se–Kecamatan Margorejo, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Margorejo meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Margorejo dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.

4) Kantor Urusan Agama (KUA) Margorejo dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margorejo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Margorejo dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Margorejo dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Margorejo dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor ekternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik

   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Margorejo

Kecamatan Margorejo sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,71	3,81
2	Persentase desa mandiri	Persen	11	27,8
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan / atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	650	562
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	18	18
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	9.681	10.191
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	2	2
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	24	24
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	18	18

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Margorejo memiliki potensi pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura, terutama sebagai penghasil padi serta memiliki produk unggulan hortikultura berupa jeruk pamelo atau jeruk bageng. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Margorejo mencapai 5.385,3 hektar dan luas panen mencapai 5.248,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton padi.

Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Margorejo bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Margorejo adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Margorejo merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Margorejo adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Margorejo adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Margorejo dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Margorejo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,89	3,91	3,93	3,95	3,97	3,99	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	27,8%	27,8%	33%	38,8%	44%	50%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Margorejo, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Pentahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Margorejo mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah “Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan”.
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah “Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah”.
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan”.
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah “Penguatan daya

saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".

- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pentahapan pembangunan di atas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta masyarakat. Dalam

rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan

6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Margorejo dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Margorejo adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Margorejo diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Margorejo sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Margorejo Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Margorejo tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Keamatan Margorejo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian PD	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNas ional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pimpinan kecamatan				
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan. penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.218.880.000**		**2.241.084.000**		**2.259.280.000**		**2.278.215.000**		**2.297.917.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**95,25**	**97,25**		**97,50**		**97,75**		**98**		**98,25**		
	Nilai AKIP PD	**73,10**	**73,75**		**74**		**74,25**		**74,75**		**75**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	12 dokumen	**12**	**3.436.000**	**12**	**3.608.000**	**12**	**3.788.000**	**12**	**3.977.500**	**12**	**4.176.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD		4 dokumen	12		12		12		12		12		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.054.000		3.208.000		3.368.000		3.536.000		3.712.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah		4		4		4		4		4		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				191.000		200.000		210.000		221.000		232.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			191.000		200.000		210.000		220.500		232.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**			**1.903.233.000**		**1.903.243.000**		**1.903.253.000**		**1.903.263.500**		**1.903.275.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.878.743.000		1.878.743.000		1.878.743.000		1.878.743.000		1.878.743.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 org/bln	207		204		204		204		204		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24.300.000		24.300.000		24.300.000	5	24.300.000		24.300.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 dokumen	48		48		48		48		48		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				190.000		200.000		210.000		220.500		232.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**10.800.000**		**10.800.000**		**10.800.000**		**10.800.000**		**10.800.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**41.500.000**		**42.500.000**		**43.000.000**		**44.000.000**		**45.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**1 dokumen**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				11.500.000		11.500.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	23		22		22		22		23		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000		31.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	23		22		22		22		23		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**88.424.000**		**93.823.000**		**98.714.000**		**104.223.000**		**108.853.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				440.000		462.000		485.000		510.000		535.500	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.757.000		65.697.000		68.764.000		72.961.000		76.293.500	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	24		24		24		24		24		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.142.000		1.200.000		1.260.000		1.323.000		1.390.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	12		12		12		12		12		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				450.000		472.000		497.000		522.000		548.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perundang-undangan													
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 paket	2		2		2		2		2		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23.635.000		25.992.000		27.708.000		28.907.000		30.086.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**27.000.000**		**35.200.000**		**40.000.000**		**35.000.000**		**39.200.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**13 unit**	**6**		**2**		**21**		**44**		**3**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		26.000.000		26.000.000		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	0		1		1		1		0		
Pengadaan Mebel				12.000.000		0		9.000.000		20.000.000		0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	3		0		18		40		0		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			15.000.000		9.200.000		5.000.000		15.000.000		39.200.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3		1		2		3		3		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**140.507.000**		**147.532.000**		**154.910.000**		**161.655.000**		**168.787.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**13 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		315.000		331.000		348.000		365.000	
Tersedianya Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 laporan	150		150		150		150		150		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.600.000		32.130.000		33.738.000		35.423.000		37.194.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24		24		24		36		36		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.130.000		1.187.000		1.246.000		1.308.000		1.373.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				108.477.000		113.900.000		119.595.000		124.576.000		129.855.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.980.000		4.378.000		4.815.000		15.296.000		17.826.000	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**10**		**10**		**10**		**11**		**11**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.980.000		4.378.000		4.815.000		5.296.000		3.826.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10		10		10		11		11		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		10.000.000		14.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		0		0		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**3.440.000**		**3.612.000**		**3.792.000**		**3.982.000**		**4.182.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
non usaha dan non perizinan	**perizinan yang dilayani**												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase pelayanan perizian dan nonperizinan yang dilayani**			**3.440.000**		**3.612.000**		**3.792.000**		**3.982.000**		**4.182.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			150	1.720.000		1.806.000		1.896.000		1.991.000		2.091.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	150 dokumen	150		150		150		150		150		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan			1.720.000		1.806.000		1.896.000		1.991.000		2.091.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	7600 laporan	7600		7600		7600		7600		7600		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-		7.847.000		8.236.000		8.648.000		9.081.000		9.535.000	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	masyarakat dalam pembangunan												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-		5.203.000		5.461.000		5.734.000		6.021.000		6.322.000	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.494.000		3.668.000		3.851.000		4.044.000		4.246.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.709.000		1.793.000		1.883.000		1.977.000		2.076.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.644.000		2.775.000		2.914.000		3.060.000		3.213.000	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**												
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				2.644.000		2.775.000		2.914.000		3.060.000		3.213.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan ehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.600 keluarga	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**720.000**		**756.000**		**794.000**		**833.000**		**875.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**-**		**720.000**		**756.000**		**794.000**		**833.000**		**875.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ketertiban umum serta bencana	**serta bencana yang terlaksana**												
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			720.000		756.000		794.000		833.000		875.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**42.200.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**												
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**42.200.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**		**40.560.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				42.200.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000		40.560.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**542.000**		**568.000**		**596.000**		**626.000**		**657.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan,pengang garan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**-**		**542.000**		**568.000**		**596.000**		**626.000**		**657.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**18**		**18**		**18**		**18**		**18**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				542.000		568.000		596.000		626.000		657.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	18		18		18		18		18		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,81	3,89	3,91	3,93	3,95	3,97	3,99	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									

1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	27,8	27,8	27,8	33	38,8	44	50	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	95,25	97,25	97,50	97, 75	98	98,25	98,50	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	73,10	73,50	73,75	74	74,25	74,75	75	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	27,8	27,8	27,8	33	38,8	44	50	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	18	18	18	18	18	18	18	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gembong.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Gembong adalah sebagaimana Gambar 2.1.

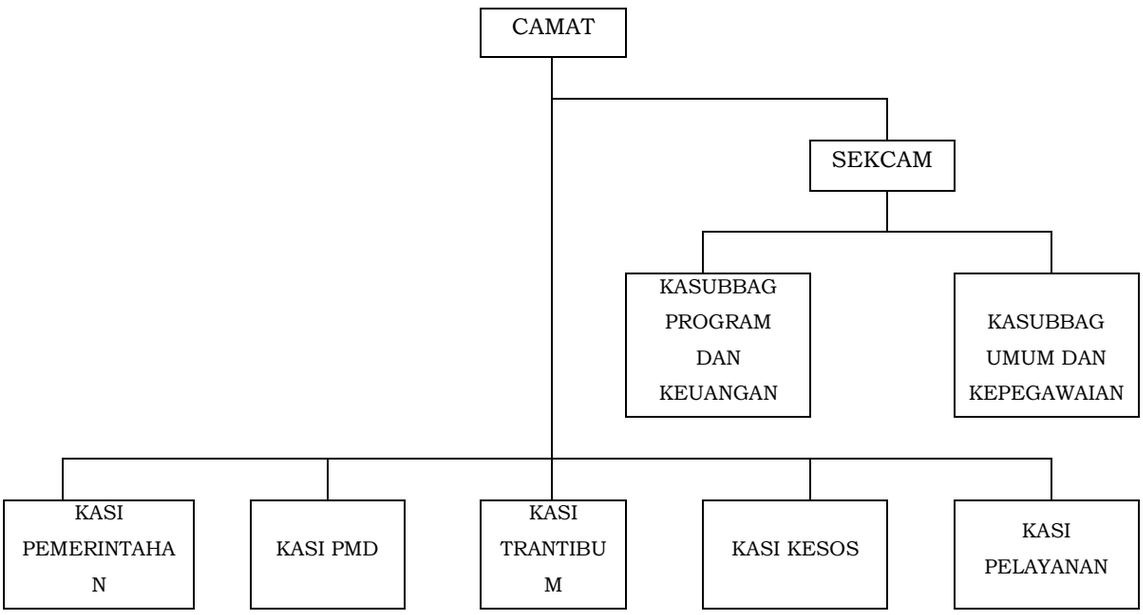

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gembong

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gembong berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Gembong	2	-	7	3	5	2	19	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,25
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	2	-	1	10,53
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	1	1	5,26
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1	5,26
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	-	4	26,31

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gembong	2	-	8	3	2	1	4	-	14	6
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gembong	-	-	2	-	1	2	5	2	3	1	11	6
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Gembong diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Gembong. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	14	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	12	unit	baik	
5	Peralatan Kerja :		unit		
	- Komputer	5	unit	2 baik, 3 Rusak	
	- Laptop	10	unit	5 baik, 5 Rusak Berat	
	- Printer	7	unit	2 baik, 5 usak Berat	
	- Meja	38	unit	33 baik, 5 kuang baik	
	- Kursi	60	unit	50 baik, 8 kurang baik, 2 rusak	
	- AC	9	unit	8 baik, , 1 rusak	
	- Almari	7	unit	7 baik	
	- Filling cabinet	10	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 14 unit dimana ada 2 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 2 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 5 unit dengan 2 dalam kondisi baik dan 3 kondisi Rusak , maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 10 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak unit dengan 2 dalam kondisi baik, dan 5 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 33 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk mengganti meja rapat dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 60 unit dengan 50 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik, dan 8 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 8 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 9 unit dengan 8 unit kondisi baik, dan 1 unit kondisi rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan 5 unit AC baru lagi untuk penggantian AC yang kurang baik dan rusak dan menambah di ruang karyawan .

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 7 unit dengan 7 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 10 unit kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet .

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Gembong

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gembong merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446,12 Ha. Secara administratif Kecamatan Gembong dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan TlogowunguKabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Dawe Kabupaten kudus

Berikut adalah peta Kecamatan Gembong sebagaimana Gambar 2.2.

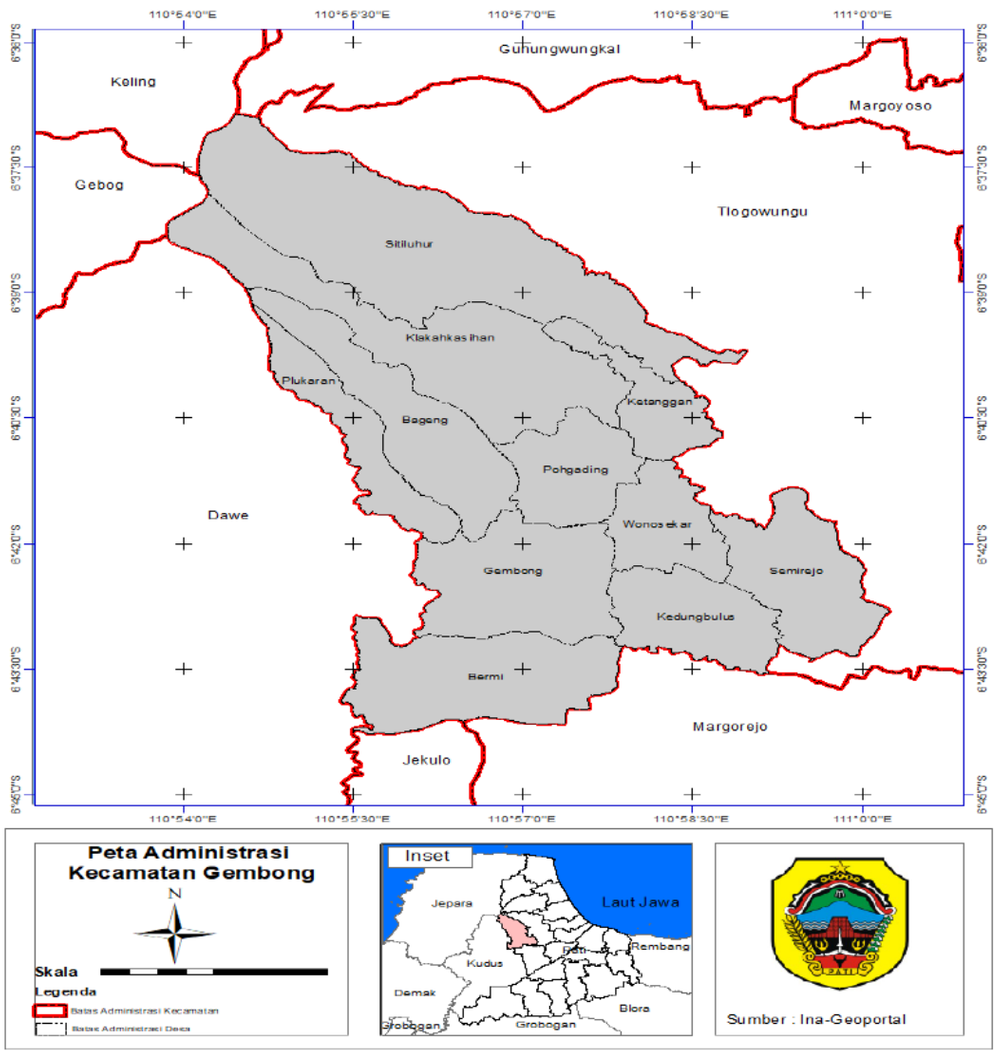

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gembong

Secara administrasi, Kecamatan Gembong terbagi menjadi 11 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Gembong

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Bermi	769	33	10
2	Kedungbulus	512	12	3
3	Semiejo	551	27	8
4	Wonosekar	307	10	3
5	Gembong	679	60	15
6	Plukaran	616	24	9
7	Bageng	645	26	11
8	Pohgading	407	15	7
9	Klakah	802	39	8
10	Ketanggan	292	10	4
11	Sitiluhur	1150	20	7

Sumber: Kecamatan Gembong dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Gembong memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.635 jiwa, yang terdiri dari 24.750 laki-laki dan 24.887 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gembong tahun 2025 triwulan I berjumlah 18.449 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 110,94 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Gembong digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.700	1.660	3.360	6,76
2	5-9	1.827	1.701	3.528	7,10
3	10-14	1.827	1.650	3.477	7,00
4	15-19	1.528	1.382	2.910	5,86
5	20-24	1.754	1.705	3.459	6,96
6	25-29	1.879	1.714	3.593	7,23
7.	30-34	1.904	1.832	3.736	7,52
8	35-39	1.719	1.703	3.422	6,89
9	40-44	1.773	1.926	3.699	7,45
10	45-49	1.716	1.868	3.584	7,22
11	50-54	1.700	1.859	3.559	7,17
12	55-59	1.573	1.755	3.328	6,09
13	60-64	1.443	1.581	3.024	6,09
14	65-69	1.120	1.053	2.173	4,56
15	70-74	655	619	1.274	2,56
16	75+	632	879	1.511	3,04
	Jumlah	24.750	24.887	49.637	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Gembong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	4,728	5,010	9,738	19,3
2	Belum tamat SD/MI	2,847	2,951	5,798	11,5
3	SD/MI	6,227	6,687	12,914	25,6
4	SMP/MTs	4,851	4,705	9,556	19,8
5	SMA/SMK/MA	5,330	4,628	9,958	19,80
6	DI/DII	60	60	120	0,23
7	DIII	128	208	336	0,66
8	S1	840	947	1,787	3,55
9	S2	50	29	79	0,15
10	S3	0	0	0	0,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5.921	4.991	21,7787003	
2	Mengurus rumah tangga	1	7.885	15,73926233	
3	Pelajar/mahasiswa	3.583	3.262	13,66158391	
4	Pensiunan	124	59	0,3652403	
5	PNS	151	109	0,518920645	
6	TNI	23	0	0,045904519	
7	Polri	30	0	0,059875459	
8	Pedagang	52	78	0,259460323	
9	Petani/pekebun	3496	2046	11,06099313	
10	Peternak	22	1	0,045904519	
11	Nelayan	108	1	0,217547501	
12	Industri	0	0		
13	Konstruksi	1	0	0,001995849	
14	Transportasi	19	1	0,039916973	
15	Karyawan swasta	1361	1078	4,86787482	
16	Karyawan BUMN	117	45	0,323327479	
17	Karyawan BUMD	5	3	0,015966789	
18	Karyawan Honorer	29	18	0,093804886	
19	Buruh harian lepas	527	150	1,351189526	
20	Buruh tani	1775	1000	5,538479962	
21	Buruh Nelayan/Perikanan	2	2	0,007983395	
22	Buruh Peternakan	6	2	0,015966789	
23	Pembantu Rumah Tangga	1	204	0,40914897	
24	Tukang Cukur/Listrik/ /Batu/Kayu/Besi/Jahit	2	0	0,003991697	
25	Penata Rias/Rambut	482	0	0,961999042	
26	Mekanik	3	3	0,011975092	
27	Seniman	55	0	0,109771675	
28	Imam Masjid/Ustadz	2	0	0,003991697	
29	Wartawan	0	0		
30	Juru Masak	1	0	0,001995849	
31	Tenaga Pengajar	0	0		
32	Pengacara	175	283	0,914098675	
33	Konsultan	2	0	0,003991697	
34	Tenaga Kesehatan (Dokter/ Bidan/Perawat/Apoteker				
35	Pelaut				
36	Peneliti	5	0	0,009979243	

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
37	Sopir				
38	Pialang	387		0,772393422	
39	Pedagang				
40	Kades/Perangkat Desa	189	321	1,017882804	
41	Wiraswasta	89	11	0,199584863	

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	24.716	24.850	49.566	98,56819
2	Kristen	342	370	712	1,41590105
3	Katolik	2	3	5	0,00994313
4	Hindu				
5	Budha	1	2	3	0,00596588
6	Konghuchu				
7	Aliran Kepercayaan				

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gembong

Kinerja Kecamatan Gembong selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Gembong Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEMBONG

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
			2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,31	3,33	-	3,95	3,99	-	119,34	119,82
2	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	1	1	-	1	1	-	100	100
3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
4	Persentase desa mandiri	-	7%	13%	-	7%	7%	-	100	53,85
5	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
6	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
7	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
8	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	100%	100%	-	93%	93%	-	93	93

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gembong

Kinerja pelayanan Kecamatan Gembong diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gembong dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN GEMBONG

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,017,427,000	2.112,992,500	1.806.974,24	1.910.700,044	94,64	91,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.005,000	17,073,500	6.005,000	17,073,500	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18,330,000	46,182,500	18,330,000	46,182,500	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24,000,000	6,585,000	24,000,000	6,585,000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45,960,000	45,960,000	45,960,000	45,960,000	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,698,000	6,812,000	13,698,000	6,812,000	100	100

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Gembong hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Gembong ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gembong meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Gembong, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Gembong meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3) UPT Puskesmas Gembong dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Gembong dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gembong dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gembong dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Gembong dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Gembong dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Gembong yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Gembong telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Gembong

   Kecamatan Gembong sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

   Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan

adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,95	3,99
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	15	15
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	14	14

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Gembong memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Gembong mencapai 1.404,5 hektar dan luas panen mencapai 1.800,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Gembong bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Gembong adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Gembong merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Gembong adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Gembong adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Gembong dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Gembong sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Gembong, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Gembong mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;

3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan

peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Gembong dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Gembong adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gembong untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gembong diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Gembong sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gembong Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Gembong tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Gembong

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi	Persentase fasilitasi penanganan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.085.112.500,00**		**2.189.368.125**		**2.298.836.531**		**2.413.778.358**		**2.534.467.276**	
Tersedianya Layanan Penunjang	**Nilai SKM PD**	**97**	**97,5**		**98**		**98,5**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**75,5**	**76**		**76,5**		**77**		**77,5**		**78**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**2.559.250,00**		**2.687.213**		**2.821.573**		**2.962.652**		**3.110.784**	
Terlaksananya Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	4 dokumen	7		7		7		8		7		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				800.000		840.000		882.000		926.100		972.405	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1		1		1		2		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000		525.000		551.250		578.813		607.753	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				550.000		577.500		606.375		636.694		668.528	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				709.250		744.713		781.948		821.046		862.098	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 laporan	4		4		4		4		4		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Administrasi Keuangan Perangkat daerah				**1.818.752.000,00**		**1.909.689.600**		**2.005.174.080**		**2.105.432.784**		**2.210.704.423**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.795.472.000,00		1.885.245.600		1.979.507.880		2.078.483.274		2.182.407.438	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bln	170		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				23.280.000,00		24.444.000		25.666.200		26.949.510		28.296.986	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						300.000		315.000		330.000		390.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	-	1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD						300.000		315.000		330.000		390.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12	-	12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				**15.600.000,00**		**16.380.000**		**17.199.000**		**18.058.950**		**18.961.898**	
Tersedianya administrasi BMD pada Perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.600.000,00		16.380.000		17.199.000		18.058.950		18.961.898	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**10.000.000,00**		**10.500.000**		**11.025.000**		**11.576.250**		**12.155.063**	
Terlaksananya Administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000,00		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 paket	20		20		20		21		21		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20		20		20		20		20		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**72.516.250,00**		**76.189.312,00**		**79.817.374,00**		**83.445.436,00**		**87.073.498,00**	
Terlaksananya Administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				2.916.500,00		3.062.325		3.215.441		3.376.213		3.545.024	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.136.500,00		35.843.325		37.635.491		39.517.266		41.493.129	
Tersedianya perlengkpan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	20		20		20		20		20		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.943.250,0		50.340.413		52.857.433		55.500.305		58.275.320	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	20		20		20		20		20		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.400.000,00		1.470.000		1.543.500		1.620.675		1.701.709	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.080.000,00		10.584.000		11.113.200		11.668.860		12.252.303	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**40.213.000**		**44.798.000**		**58.213.000**		**66.313.000**		**68.213.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	-	-	-	**5**		**4**		**6**		**8**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000							
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	1		1		1		0		
Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	2		0		2		3		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	2		3		3		4		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1		0		0		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**117.708.000,00**		**123.593.400**		**129.773.070**		**136.261.724**		**143.074.810**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000,00		1.260.000		1.323.000		1.389.150		1.458.608	
Tersedianya Jasa surat menyurat	Tepenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.500.000,00		42.525.000		44.651.250		46.883.813		49.228.003	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				76.008.000,00		79.808.400		83.798.820		87.988.761		92.388.199	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24		24		24		24		24		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**22.017.000,00**		**23.117.850**		**24.273.743**		**25.487.430**		**26.761.801**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**12**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7.917.000,00		8.312.850		8.728.493		9.164.917		9.623.163	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.100.000,00		7.455.000		7.827.750		8.219.138		8.630.094	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	11 Unit	11		11		11		11		11		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000,00		7.350.000		7.717.500		8.103.375		8.508.544	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	11		11		11		11		11		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**24.327.500,00**		**25.543.875**		**26.821.069**		**28.162.122**		**29.570.228**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**6.075.000,00**		**6.378.750**		**6.697.688**		**7.032.572**		**7.384.200**	
Terlaksananya fasilitasi Pelayanan di Kecamatan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.185.000,00		1.244.250		1.306.463		1.371.786		1.440.375	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				4.890.000,00		5.134.500		5.391.225		5.660.786		5.943.826	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 laporan	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**19.530.000,00**		**20.506.500**		**21.531.825**		**22.608.416**		**23.738.837**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Nilai status Desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**	**-**	**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**9.450.000,00**		**9.922.500**		**10.418.625**		**10.939.556**		**11.486.534**	
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9.450.000,00		9.922.500		10.418.625		10.939.556		11.486.534	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 lembaga	11		11		11		11		11		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**10.080.000,00**		**10.584.000**		**11.113.200**		**11.668.860**		**12.252.303**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10.080.000,00		10.584.000		11.113.200		11.668.860		12.252.303	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**3.870.000,00**		**4.063.500**		**4.266.675**		**4.480.009**		**4.704.009**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.870.000,00		4.063.500		4.266.675		4.480.009		4.704.009	
	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.870.000,00		4.063.500		4.266.675		4.480.009		4.704.009	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**45.960.000**		**48.258.000**		**50.670.900**		**53.204.445**		**55.864.667**	
Terlaksananya koordinasi Forum komonikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**45.960.000,00**		**48.258.000**		**50.670.900**		**53.204.445**		**55.864.667**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				45.960.000		48.258.000		50.670.900		53.204.445		55.864.667	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12	50.670.900	12	53.204.445	12	55.864.667	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**5.570.000,00**		**5.848.500**		**6.140.925**		**6.447.971**		**6.770.370**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**5.570.000,00**		5.848.500		6.140.925		6.447.971		6.770.370	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.570.000,00		5.848.500		6.140.925		6.447.971		6.770.370	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	15		15		15		15		15		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gembong

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinanyang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									

1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	5	7	13	20	26	33	40	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gembong Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Gembong Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tlogowungu.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan, dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu adalah sebagaimana Gambar 2.1.

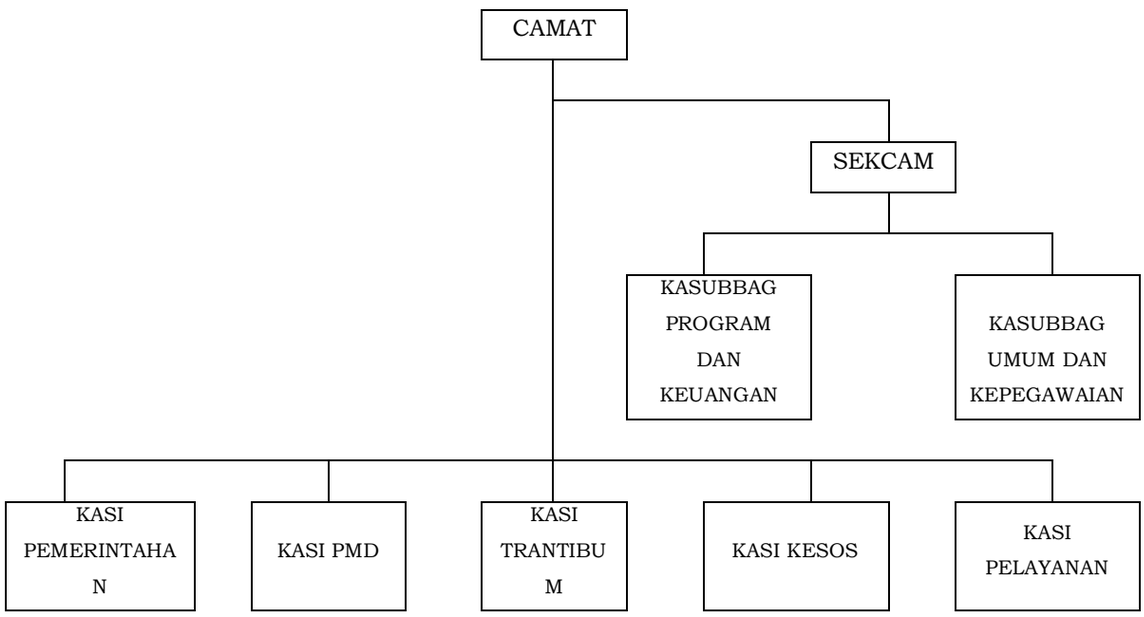

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tlogowungu berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tlogowungu	2	-	5	2	9	1	19	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,25
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	6,25
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	5,26
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	5,26
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	2	-	2	10,53
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	-	5	26,31

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	2	-	5	2	4	1	5	-	16	3
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	1	-	3	1	2	-	8	2	2	-	16	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	5	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Tlogowungu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Tlogowungu. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	4	unit	Baik	2021
2	Ruangan	17	Ruangan	Baik	2021
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2022
4	Kendaraan roda 2	10	unit	9 baik, 1 rusak	
5	Peralatan Kerja :		unit		
	- Komputer	6	unit	4 baik, 2 kurang baik	
	- Laptop	9	unit	7 baik, 2 kurang baik	
	- Printer	8	unit	6 baik, 2 kurang baik	
	- Meja	36	unit	33 baik, 3 kurang baik	
	- Kursi	43	unit	33 baik, 8 kurang baik, 2 rusak	
	- AC	11	unit	9 baik, 1 kurang baik, 1 rusak	
	- Almari	15	unit	14 baik, 1 kurang baik	
	- Filling cabinet	13	Unit	9 baik, 4 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 11 unit dimana ada 1 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 1 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 6 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 8 unit dengan 6 dalam kondisi baik, dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 36 unit dengan 33 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 43 unit dengan 33 dalam kondisi baik, 8 kondisi kurang baik, dan 2 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 10 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 11 unit dengan 9 unit kondisi baik, 1 unit kondisi kurang baik, dan 1 unit kondisi rusak, maka ke depan membutuhkan penambahan 2 unit AC baru lagi untuk penggantian AC yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 15 unit dengan 14 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 13 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Tlogowungu

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446,12 Ha. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Tlogowungu sebagaimana Gambar 2.2.

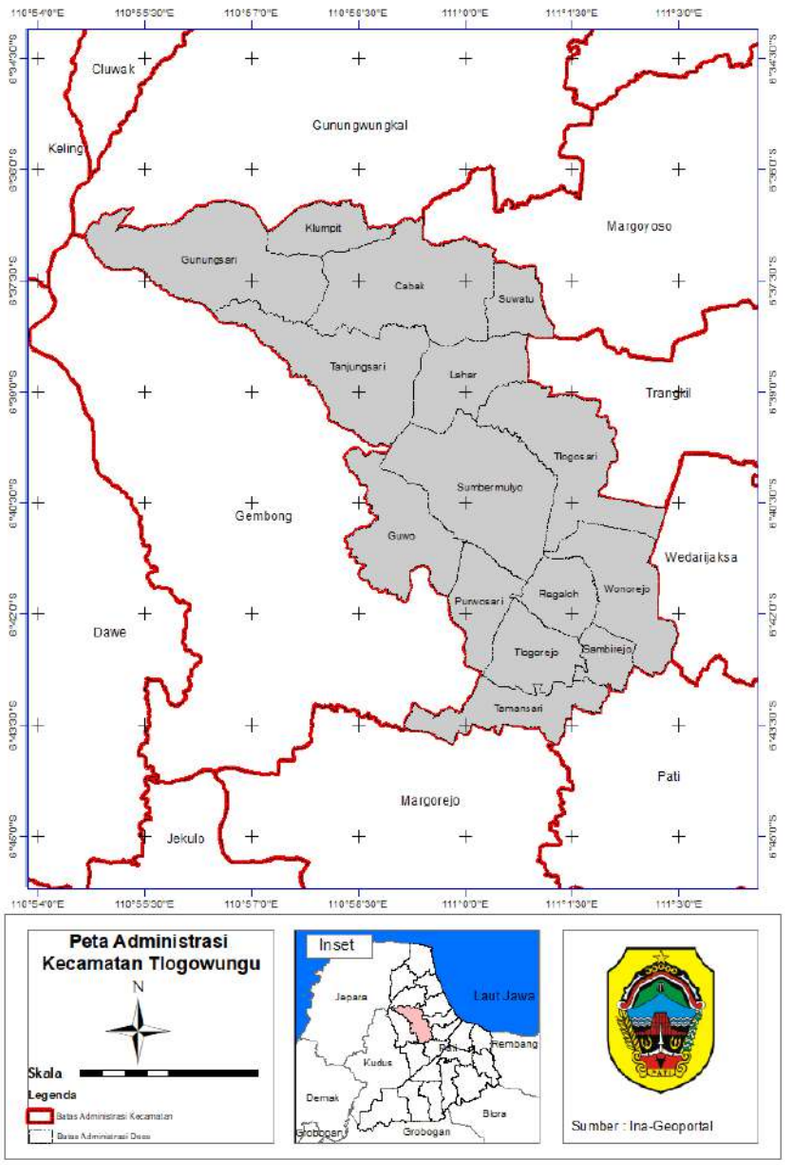

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tlogowungu

Secara administrasi, Kecamatan Tlogowungu terbagi menjadi 15 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tlogowungu

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Tamansari	398,39	22	5
2	Sambirejo	195,69	14	3
3	Tlogorejo	360,58	28	4
4	Purwosari	494,89	22	3
5	Regaloh	624,20	14	6
6	Wonorejo	665,55	23	4
7	Tlogosari	680,20	28	4
8	Sumbermulyo	439,02	16	3
9	Guwo	462,88	27	6
10	Tajungsari	1.058,80	34	6
11	Lahar	542,10	21	6
12	Suwatu	258,51	11	5
13	Cabak	1.309,99	35	9
14	Klumpit	340,32	8	2
15	Gunungsari	1.615,00	18	5

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah penduduk sebanyak 58.063 jiwa, yang terdiri dari 29.032 laki-laki dan 29.031 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Tlogowungu tahun 2025 triwulan I berjumlah 21.902 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 110,94 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Tlogowungu digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.602	1.456	3.058	5,27
2	5-9	2.092	1.932	4.024	6,93
3	10-14	2.084	1.896	3.980	6,85
4	15-19	1.858	1.785	3.643	6,27
5	20-24	1.994	1.897	3.891	6,70
6	25-29	2.130	2.140	4.270	7,35
7.	30-34	2.294	2.137	4.431	7,63
8	35-39	1.945	1.952	3.897	6,71
9	40-44	1.997	2.181	4.178	7,19
10	45-49	2.190	2.278	4.468	7,69
11	50-54	1.904	1.957	3.861	6,65
12	55-59	1.775	2.035	3.810	6,56
13	60-64	1.759	1.804	3.563	6,14
14	65-69	1.457	1.463	2.920	5,03
15	70-74	897	785	1.682	2,89
16	75+	1.054	1.333	2.387	4,11
	Jumlah	29.032	29.031	58.063	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	6.132	6.146	12.278	21,15
2	Belum tamat SD/MI	3.693	3.876	7.569	13,04
3	SD/MI	7.885	7.861	15.756	27,14
4	SMP/MTs	4.852	4.990	9.842	16,95
5	SMA/SMK/MA	5.369	4.764	10.133	17,45
6	DI/DII	46	78	124	0,21
7	DIII	150	267	417	0,72
8	S1	855	1.022	1.877	3,23
9	S2	49	26	75	0,13
10	S3	1	1	2	0,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.204	5.446	11.650	20,06
2	Mengurus rumah tangga	4	8.783	8.787	15,13
3	Pelajar/mahasiswa	4.512	3.581	8.093	13,94
4	Pensiunan	157	80	237	0,41
5	PNS	183	148	331	0,57
6	TNI	29	0	29	0,05
7	Polri	29	3	32	0,06
8	Pedagang	93	150	243	0,42
9	Petani/pekebun	4.490	2.758	7.248	12,48
10	Peternak	5	1	6	0,01
11	Nelayan	35	1	36	0,06
12	Industri	2	5	7	0,01
13	Konstruksi	11	0	11	0,02
14	Transportasi	23	0	23	0,04
15	Karyawan swasta	2.028	1.473	3.501	6,03
16	Karyawan BUMN	51	18	69	0,12
17	Karyawan BUMD	17	7	24	0,04
18	Karyawan Honorer	55	41	96	0,16
19	Buruh harian lepas	761	287	1.048	1,80
20	Buruh tani	2.825	2.213	5.038	8,68
21	Buruh Nelayan/Perikanan	10	1	11	0,02
22	Buruh Peternakan	7	3	10	0,02
23	Pembantu Rumah Tangga	1	86	87	0,15
24	Tukang Cukur/Listrik/ /Batu/Kayu/Besi/Jahit	428	49	477	0,82
25	Penata Rias/Rambut	4	10	14	0,02
26	Mekanik	68	0	68	0,12
27	Seniman	10	11	21	0,04
28	Imam Masjid/Ustadz	6	3	9	0,01
29	Wartawan	1	2	3	0,00
30	Juru Masak	1	2	3	0,00
31	Tenaga Pengajar	146	267	413	0,71
32	Pengacara	1	1	2	0,00
33	Konsultan	0	1	1	0,00
34	Tenaga Kesehatan (Dokter/ Bidan/Perawat/Apoteker	19	88	107	0,18
35	Pelaut	17	0	17	0,03
36	Peneliti	3	0	3	0,00
37	Sopir	313	0	313	0,54
38	Pialang	0	1	1	0,00
39	Pedagang	339	622	961	1,65
40	Kades/Perangkat Desa	127	21	148	0,25
41	Wiraswasta	6.017	2.868	8.885	15,30

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	28.649	28.626	57.275	98,64
2	Kristen	348	360	708	1,22
3	Katolik	18	19	37	0.06
4	Hindu	3	3	6	0.00
5	Budha	0	0	0	0.00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	14	23	37	0.06

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

Kinerja Kecamatan Tlogowungu selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,95	3,99	119,34	119,82
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	7%	13%	7%	7%	100	53,85
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100

	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	93%	93%	93	93

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

Kinerja pelayanan Kecamatan Tlogowungu diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran

yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tlogowungu dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.909.296.250	2.077.445.750	1.806.974.240	1.910.700.044	94,64	91,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.488.400	4.586.500	6.488.400	4.586.500	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.391.250	38.706.500	34.391.250	38.706.500	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500.000	1.150.000	1.500.000	1.150.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.551.500	41.007.250	46.551.500	41.007.250	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.518.600	10.601.000	15.518.600	10.601.000	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Tlogowungu hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Tlogowungu ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Tlogowungu meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Tlogowungu, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Tlogowungu meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Tlogowungu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Tlogowungu dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tlogowungu dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tlogowungu dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Tlogowungu dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Tlogowungu dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Tlogowungu yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.

   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Tlogowungu telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

Kecamatan Tlogowungu sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,95	3,99
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	15	15
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	14	14

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Tlogowungu memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Tlogowungu mencapai 1.404,5 hektar dan luas panen mencapai 1.800,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati,

khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Tlogowungu bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Tlogowungu adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Tlogowungu merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Tlogowungu adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Tlogowungu adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tlogowungu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tlogowungu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tlogowungu, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Tlogowungu mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk

peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Tlogowungu dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Tlogowungu adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tlogowungu diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Tlogowungu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tlogowungu Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tlogowungu tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Tlogowungu

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Konsultasi SKPD			
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					melibatkan masyarakat dalam pembangunan		
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.986.868.000**		**2.006.572.500**		**2.023.482.000**		**2.039.882.000**		**2.052.569.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**97**	**97,5**		**98**		**98,5**		**98,75**		**99**		
	Nilai AKIP PD	**75,5**	**76**		**76,5**		**77**		**77,5**		**78**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.697.500		3.784.500		3.875.000		4.000.000		4.800.000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	4 dokumen	7		7		7		8		7		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.549.000		1564.500		1.575.000		1.600.000		1.700.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1		1		1		2		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				850.000		875.000		900.000		950.000		1.100.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				648.500		675.000		700.000		725.000		1.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				650.000		670.000		700.000		725.000		1.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.712.264.000**		**1.712.554.000**		**1.712.603.000**		**1.712.674.000**		**1.713.374.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.660.974.000		1.660.974.000		1.660.974.000		1.660.974.000		1.660.974.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bln	170		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000		50.400.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				890.000		925.000		950.000		1.000.000		1.250.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				-		255.000		279.000		300.000		750.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**15.795.000**		**15.795.000**		**15.795.000**		**15.795.000**		**15.795.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.795.000		15.795.000		15.795.000		15.795.000		15.795.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**29.500.000**		**40.000.000**		**40.500.000**		**41.000.000**		**42.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.500.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000		12.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 paket	19		20		20		21		21		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	5		14		14		14		14		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**64.208.500**		**67.016.000**		**68.000.000**		**69.250.000**		**75.000.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				1.540.500		1.695.000		1.750.000		1.800.000		2.500.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.443.000		50.285.000		51.000.000		51.500.000		55.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	20		20		20		20		20		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000		2.200.000		2.250.000		2.450.000		3.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.225.000		12.836.000		13.000.000		13.500.000		14.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**30.213.000**		**33.798.000**		**48.213.000**		**56.313.000**		**50.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**6 unit**	**1**		**5**		**4**		**6**		**8**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.213.000		0		30.213.000		30.213.000		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1		0		1		1		0		
Pengadaan Mebel				0		5.298.000		0		6.100.000		15.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0		2		0		2		3		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		15.000.000		18.000.000		20.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0		2		3		3		4		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		13.500.000		0		0		10.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0		1		0		0		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**118.450.000**		**118.450.000**		**119.050.000**		**119.850.000**		**126.100.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.600.000		38.600.000		38.600.000		38.600.000		40.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.400.000		1.400.000		1.450.000		1.750.000		3.500.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	4		4		4		5		10		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				78.450.000		78.450.000		79.000.000		79.500.000		82.000.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24		24		24		24		24		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**12.740.000**		**15.175.000**		**15.446.000**		**21.000.000**		**25.500.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**12**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.740.000		12.740.000		12.900.000		13.500.000		14.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		2.435.000		2.546.000		7.500.000		11.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.777.000**		**2.825.000**		**2.855.000**		**2.920.000**		**3.750.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**2.777.000**		**2.825.000**		**2.855.000**		**2.920.000**		**3.750.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1.462.000		1.475.000		1.480.000		1.510.000		2.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				1.315.000		1.350.000		1.375.000		1.410.000		1.750.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 laporan	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**13.377.000**		**12.908.500**		**12.965.000**		**14.050.000**		**17.500.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**6.732.500**		**6.830.000**		**6.865.000**		**7.300.000**		**9.500.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				5.132.500		5.150.000		5.175.000		5.500.000		7.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.600.000		1.680.000		1.690.000		1.800.000		2.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**6.644.500**		**6.078.500**		**6.100.000**		**6.750.000**		**8.000.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				6.644.500		6.078.500		6.100.000		6.750.000		8.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**750.000**		**600.000**		**630.000**		**750.000**		**1.000.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**750.000**		**600.000**		**630.000**		**750.000**		**1.000.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				750.000		600.000		630.000		750.000		1.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**		**45.960.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				45.960.000		45.960.000		45.960.000		45.960.000		45.960.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**3.545.000**		**3.545.000**		**3.545.000**		**3.600.000**		**4.832.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.545.000**		**3.545.000**		**3.545.000**		**3.600.000**		**4.832.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.545.000		3.545.000		3.545.000		3.600.000		4.832.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	15		15		15		15		15		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tlogowungu

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97	97,25	97,5	98	98,5	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	75,5	75,75	76	76,5	77	77,5	78	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam

rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedarijaksa.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan dan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD; (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagaimana Gambar 2.1.

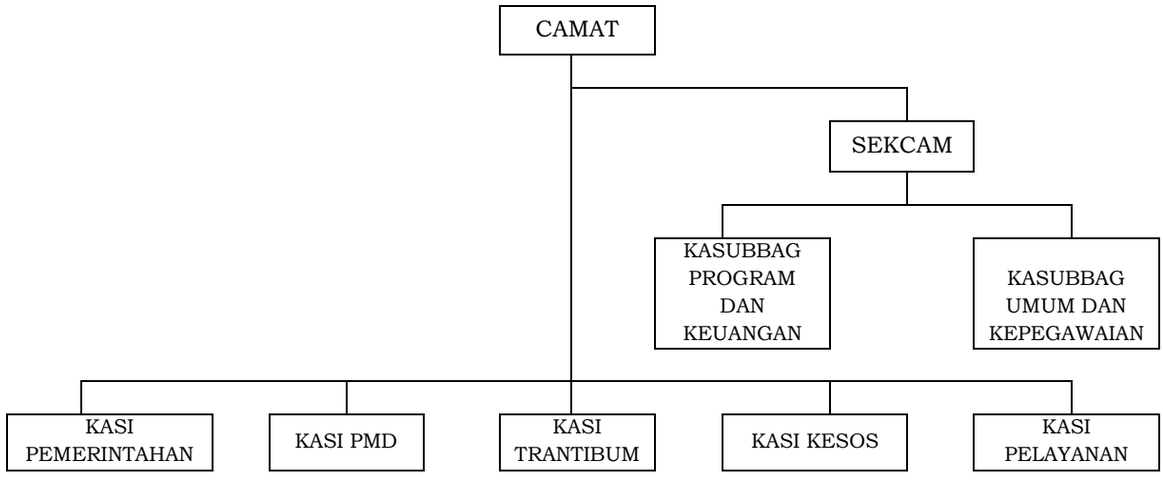

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wedarijaksa

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Wedarijaksa berjumlah 20 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Wedarijaksa	2	-	3	4	8	3	20	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,25
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	3	-	3	15,78
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	0
	- Staf Subbag Umum &	-	-	-	-	1	1	2	10,53

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kepegawaian								
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	2	6	31,56

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa, 2025

Tabel 2.4.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Wedarijaksa	1	-	4	5	1	-	4	2	13	7
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	2	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa, 2025

Tabel 2.5.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Wedarijaksa	1	-	3	1	2	-	8	2	2	-	16	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Pemerintahan	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	4	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Wedarijaksa diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Wedarijaksa. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6.
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	3	unit	Baik	1 Gedung di tahun 2013 dan 2 Gedung di tahun 2015
2	Ruangan	13	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2022
4	Kendaraan roda 2	10	unit	Baik	
5	Peralatan Kerja :		unit		
	- Komputer	4	unit	2 Baik, 2 Kurang baik	
	- Laptop	5	unit	Baik	
	- Note Book	2	unit	Baik	
	- Printer	9	unit	6 Baik, 3 Kurang baik	
	- Meja	47	unit	Baik	
	- Kursi	264	unit	Baik	
	- AC	8	unit	Baik	
	- Almari	7	unit	Baik	
	- Filling cabinet	9	unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Wedarijaksa, Triwulan I 2025

Kondisi laptop dan *note book* di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan kondisi baik, tetapi dengan spesifikasi *processor* lama dan RAM rendah sehingga perlu ditingkatkan dengan pemeliharaan rutin atau penambahan unit baru untuk mendukung kinerja di Sub Bagian Program dan Keuangan sebanyak 2 (dua unit).

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 9 (sembilan) unit dengan 6 (enam) unit dalam kondisi baik dan 3 (tiga) unit kondisi kurang baik, maka ke depan membutuhkan penambahan printer sebanyak 3 (tiga) unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 47 unit dalam kondisi baik, sedangkan kondisi jumlah kursi di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 264 unit dalam kondisi baik,

tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 2 (dua) unit lagi untuk penggantian Kursi Kerja Pejabat Eselon IV yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah unit AC yang terpasang di aula Kecamatan Wedarijaksa, hanya 2 (dua) unit dibanding luas aula untuk tempat pertemuan belum memadai, maka Kecamatan Wedarijaksa membutuhkan penambahan pemasangan 4 (empat) unit AC, didukung dengan penambahan daya dan instalasi listrik karena sering mengalami *overload*.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 7 (tujuh) unit dengan dalam kondisi baik akan tetapi dengan bertambahnya arsip dan dokumen aktif ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 (tiga) unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Wedarijaksa saat ini sebanyak 9 (sembilan) unit dalam kondisi baik akan tetapi ke depan masih membutuhkan penambahan *filling cabinet* sebanyak 5 (lima) unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet*.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Wedarijaksa

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Wedarijaksa merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446,12 Ha. Secara administratif Kecamatan Wedarijaksa dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Wedarijaksa sebagaimana Gambar 2.2.

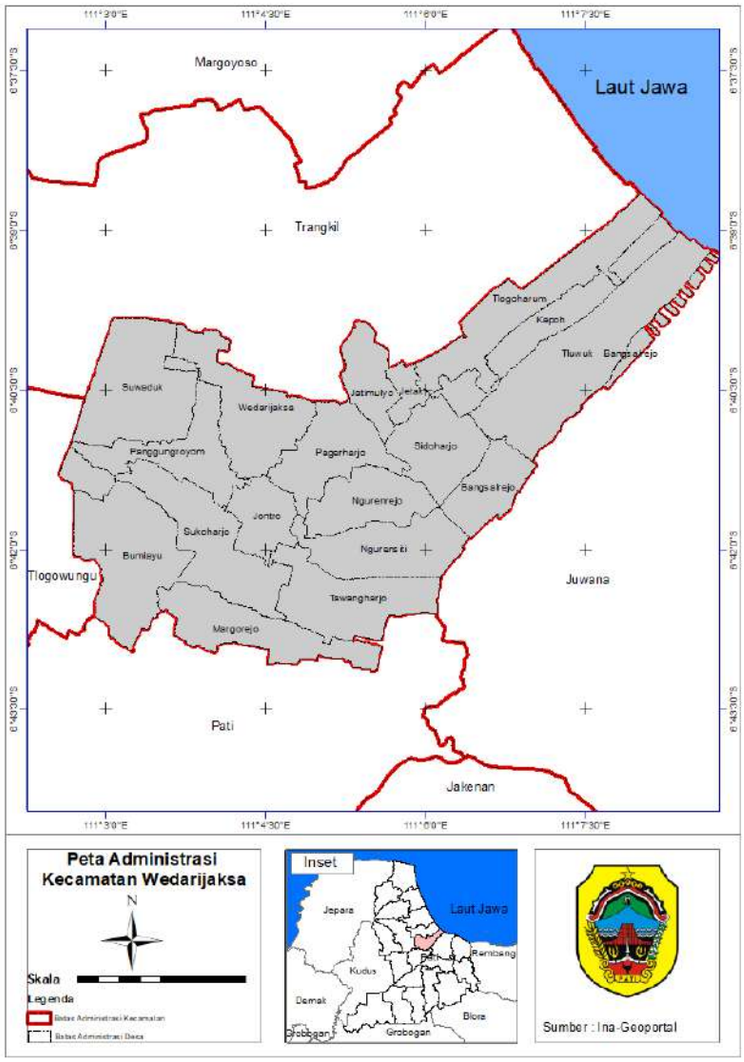

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Wedarijaksa

Secara administrasi, Kecamatan Wedarijaksa terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7.
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Wedarijaksa

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Bumiayu	311	5	26
2	Margorejo	230	3	16
3	Sukoharjo	348	5	28
4	Tawangharjo	237	3	15
5	Ngurensiti	271	3	22
6	Bangsalrejo	160	2	12
7	Tluwuk	423	2	17
8	Sidoharjo	180	3	13
9	Ngurenrejo	174	3	23
10	Jontro	118	5	19
11	Panggungroyom	206	3	24
12	Suwaduk	321	3	20
13	Wedarijaksa	278	6	40
14	Pagerharjo	206	4	20
15	Jatimulyo	101	2	14
16	Jetak	54	2	8

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
17	Kepoh	201	2	9
18	Tlogoharum	266	2	14

Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Wedarijaksa memiliki jumlah penduduk sebanyak 65.972 jiwa, yang terdiri dari 32.890 laki-laki dan 33.082 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Wedarijaksa tahun 2025 triwulan I berjumlah 24.209 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 1.615 jiwa per km^2. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Wedarijaksa digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	2.269	2.108	4.377	6,63
2	5-9	2.401	2.334	4.735	7,18
3	10-14	2.594	2.328	4.922	7,46
4	15-19	2.055	2.083	4.138	6,27
5	20-24	2.501	2.409	4.910	7,44
6	25-29	2.391	2.244	4.635	7,03
7.	30-34	2.408	2.306	4.714	7,15
8	35-39	2.386	2.531	4.917	7,45
9	40-44	2.692	2.747	5.439	8,24
10	45-49	2.351	2.356	4.707	7,13
11	50-54	2.134	2.227	4.361	6,61
12	55-59	1.895	2.264	4.159	6,30
13	60-64	1.757	1.781	3.538	5,36
14	65-69	1.305	1.251	2.556	3,87
15	70-74	853	870	1.723	2,61
16	75+	898	1.243	2.141	3,25
	Jumlah	32.890	33.082	65.972	100,00

Sumber: Kecamatan Wedarijaksa dalam Angka 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	5.511	5.863	11.374	17,24
2	Belum tamat SD/MI	4.367	4.499	8.866	13,44
3	SD/MI	9.014	8.806	17.820	27,01
4	SMP/MTs	5.572	5.449	11.021	16,71
5	SMA/SMK/MA	7.013	6.407	13.420	20,34
6	DI/DII	48	104	152	0,23
7	DIII	254	344	598	0,91
8	S1	1.085	1.531	2.616	3,97
9	S2	61	41	102	0,15
10	S3	2	3	5	0,01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5.616	5.450	11.066	16,54
2	Mengurus rumah tangga	1	8.488	8.489	12,69
3	Pelajar/mahasiswa	5.914	5.647	11.561	17,28
4	Pensiunan	162	74	236	0,35
5	PNS	241	240	481	0,72
6	TNI	37	0	37	0,06
7	Polri	39	1	40	0,06
8	Pedagang	231	377	608	0,91
9	Petani/pekebun	2.212	1.274	3.486	5,21
10	Peternak	26	2	28	0,04
11	Nelayan	213	3	216	0,32
12	Industri	13	30	43	0,06
13	Konstruksi	26	1	27	0,04
14	Transportasi	32	0	32	0,05
15	Karyawan swasta	2.938	3.623	6.561	9,81
16	Karyawan BUMN	27	19	46	0,07
17	Karyawan BUMD	3	3	6	0,01
18	Karyawan Honorer	36	56	92	0,14
19	Buruh harian lepas	1.411	625	2.036	3,04
20	Buruh tani	2.055	1.282	3.337	4,99
21	Buruh Nelayan/Perikanan	68	5	73	0,11
22	Buruh Peternakan	7	2	9	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	0	27	27	0,04
24	Tukang Cukur/Listrik/ /Batu/Kayu/Besi/Jahit	515	75	590	0,88
25	Penata Rias/Rambut	1	10	11	0,02
26	Mekanik	52	0	52	0,08
27	Seniman	9	7	16	0,02
28	Imam Masjid/Ustadz	4	2	6	0,01
29	Wartawan	2	0	2	0,00
30	Juru Masak	0	2	2	0,00
31	Tenaga Pengajar	134	393	527	0,79
32	Pengacara	2	0	2	0,00
33	Konsultan	0	0	0	0,00
34	Tenaga Kesehatan (Dokter/ Bidan/Perawat/Apoteker	19	93	112	0,17
35	Pelaut	25	0	25	0,04
36	Peneliti	0	0	0	0,00
37	Sopir	435	0	435	0,00
38	Pialang	0	0	0	0,00
39	Pedagang	562	1.044	1.606	2,40
40	Kades/Perangkat Desa	142	17	159	0,24
41	Wiraswasta	10.122	4.709	14.831	22,16

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Wedarijaksa sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	32.998	33.213	66.211	99,00
2	Kristen	299	322	621	0,93
3	Katolik	17	26	43	0.06
4	Hindu	1	0	1	0.00
5	Budha	2	1	3	0.00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0.00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa

Kinerja Kecamatan Wedarijaksa selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN WEDARIJAKSA

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,95	3,99	100	100
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	6%	11%	17%	22%	283	200
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa mandiri melebihi target karena optimalnya koordinasi dan kinerja Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, Karang Taruna, PKK, BUMDes, Pendamping Desa dan LSM, Tokoh Masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu tercapai karena koordinasi dan komunikasi aktif Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Desa.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa

Kinerja pelayanan Kecamatan Wedarijaksa diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Wedarijaksa dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN WEDARIJAKSA

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.067.306.100	2.251.240.250	1.920.185.790	2.084.858.036	92,88	92,61
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.037.900	6.362.400	3.037.900	6.362.400	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17.026.050	37.828.050	17.026.050	37.828.050	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.202.000	2.040.000	1.202.000	2.040.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.189.950	41.282.100	46.189.950	41.032.100	100	99,39
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.966.000	14.658.200	13.966.000	14.658.200	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Wedarijaksa hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Wedarijaksa ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Wedarijaksa meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se–Kecamatan Wedarijaksa, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat.

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Wedarijaksa meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Wedarijaksa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Wedarijaksa dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Wedarijaksa dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wedarijaksa dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Wedarijaksa dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Wedarijaksa dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Wedarijaksa yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Wedarijaksa telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga

dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Wedarijaksa

Kecamatan Wedarijaksa sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14.
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: Analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15.
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,83	3,95
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	18	18
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	18	18

Sumber: Analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Wedarijaksa memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Wedarijaksa mencapai 1.771 hektar dan luas panen mencapai 1.730 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Wedarijaksa bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Wedarijaksa adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian,

termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;

3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Wedarijaksa merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Wedarijaksa adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Wedarijaksa adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Wedarijaksa dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Wedarijaksa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,99	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	22%	17%	22%	27%	28%	33%	38%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Wedarijaksa, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Wedarijaksa mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;

3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan

peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Wedarijaksa dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Wedarijaksa adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wedarijaksa untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Wedarijaksa diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Wedarijaksa sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Wedarijaksa tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Wedarijaksa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalas Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Konsultasi SKPD			
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					melibatkan masyarakat dalam pembangunan		
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.800.953.500**		**1.816.961.800**		**1.824.561.800**		**1.840.593.800**		**1.851.593.800**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**98,67**	**87,78**		**88,99**		**90,2**		**91,41**		**92,62**		
	Nilai AKIP PD	**89,22**	**75,72**		**77,22**		**78,72**		**80,22**		**81,72**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.640.000		6.200.000		2.200.000		4.200.000		2.932.000	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	4 dokumen	8		8		8		8		8		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.160.000		1.518.600		518.600		1.018.600		818.600	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.160.000		1.673.600		673.600		1.173.600		505.600	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.160.000		1.402.800		402.800		902.800		502.800	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.160.000		1.605.000		605.000		1.105.000		1.105.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.515.622.000**		**1.516.364.600**		**1.514.364.600**		**1.515.364.600**		**1.514.264.600**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.484.802.000		1.484.887.000		1.484.887.000		1.484.887.000		1.484.887.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/ bulan	170		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000		28.500.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.160.000		1.483.900		483.900		983.900		483.900	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD				1.160.000		1.493.700		493.700		993.700		393.700	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**		**6.600.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**10.000.000**		**23.101.000**		**30.000.000**		**35.000.000**		**30.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		9.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 paket	20		20		20		20		20		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		14.101.000		20.000.000		25.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	0		14		14		14		14		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**56.720.500**		**57.676.200**		**59.377.200**		**60.409.200**		**65.777.200**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				1.522.000		1.519.000		1.519.000		1.519.000		1.519.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		32 paket		47.542.900		47.542.900		47.542.900		47.542.900		47.542.900	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	20		20		20		20		20		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.730.000		1.527.300		1.527.300		1.527.300		1.527.300	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.925.600		7.087.000		8.788.000		9.820.000		15.188.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**6.250.000**		**5.000.000**		**10.000.000**		**15.000.000**		**30.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**6 unit**	**2**		**1**		**2**		**4**		**7**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0		0		0		0		0		
Pengadaan Mebel				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0		0		1		2		3		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.250.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000		25.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0		1		1		2		4		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0		0		0		0		0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**173.865.000**		**173.865.000**		**173.865.000**		**173.865.000**		**173.865.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	
Tersedianya meterai Rp10.000	Jumlah Meterai Rp10.000 Disediakan	100 lembar	100		100		100		100		100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000		40.200.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.210.000		8.210.000		8.210.000		8.210.000		8.210.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	3		3		3		5		5		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				124.455.000		124.455.000		124.455.000		124.455.000		124.455.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**27.256.000**		**28.155.000**		**28.155.000**	**12**	**30.155.000**		**28.155.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**11 unit**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.155.000		23.155.000		23.155.000		23.155.000		23.155.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11		11		11		11		11		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.101.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	1		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**562.500**		**979.200**		**2.779.200**		**2.779.200**		**2.779.200**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**187.500**		**426.400**		**1.026.400**		**1..026.400**		**1.026.400**	
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				187.500		426.400		1.026.400		1.026.400		1.026.400	
Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				187.500		426.400		1.026.400		1.026.400		1.026.400	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				375.000		552.800		1.752.800		1.752.800		1.752.800	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	100%	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				187.500		326.400		926.400		926.400		926.400	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	170 dokumen	150		150		150		150		150		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				187.500		226.400		826.400		826.400		826.400	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2.800 laporan	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**13.894.500**		**14.359.800**		**19.759.800**		**19.759.800**		**25.147.800**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**60%**	**60**	**13.894.500**	**60**	**14.359.800**	**70**	**19.759.800**	**70**	**19.759.800**	**80**	**25.147.800**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**6.793.500**		**6.793.500**		**14.359.800**		**14.359.800**		**24.321.400**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6.500.000		6.500.000		13.707.000		13.707.000		13.707.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	7		7		7		7		7		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				293.500		293.500		652.800		652.800		10.614.400	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**100%**	**100**	**7.101.000**		**7.566.300**		**5.400.000**		**5.400.000**		**826.400**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				7.101.000		7.566.300		5.400.000		5.400.000		826.400	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**375.000**		**652.800**		**1.152.800**		**1.152.800**		**1.352.800**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**375.000**		**652.800**		**1.152.800**		**1.152.800**		**1.352.800**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				187.500		426.400		726.400		726.400		726.400	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				187.500		226.400		426.400		426.400		626.400	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**		**41.246.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				41.246.000		41.246.000		41.246.000		41.246.000		41.246.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**187.500**		**326.400**		**426.400**		**426.400**		**526.400**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**187.500**		**326.400**		**426.400**		**426.400**		**526.400**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**18 desa**	**18**		**18**		**18**		**18**		**18**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				187.500		326.400		426.400		426.400		526.400	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	18		18		18		18		18		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wedarijaksa

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,99	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	22	17	22	27	28	33	38	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	98,67	86,57	87,78	88,99	90,2	91,41	92,62	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	89,22	74	75,72	77,22	78,72	80,22	81,72	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	18	18	18	18	18	18	18	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2029, maka Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagai substansi renstra PD Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Menyusun Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trangkil.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil adalah sebagaimana Gambar 2.1.

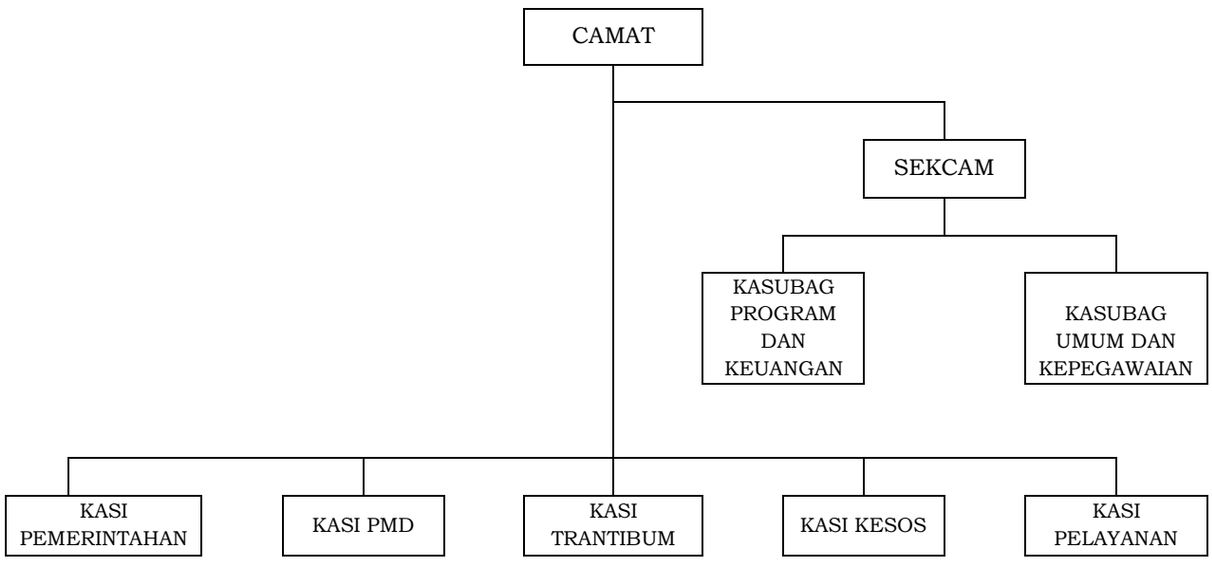

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II,1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Trangkil berjumlah 18 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Trangkil	2	-	3	4	5	4	18	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,55
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,55
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	5,55
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1		1	5,55
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	1	2	11,11
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	3	5	27,77

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2025

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	2	2	3	2	3	1	2	3	10	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	1	-	3	1	-	1	4	4	2	2	10	8
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil 2025

SDM yang ada di Kecamatan Trangkil diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Trangkil. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	5	unit	4 Baik, 1 kurang baik	Rusak pada palfon dan genting
2	Ruangan	21	Ruangan	17 Baik 4 kurang baik	Rusak pada palfon dan genting dan dinding terkelupas/lembab
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2023
4	Kendaraan roda 2	11	unit	8 baik, 3 kurang baik	Kondisi kurang baik karena mesin aus
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer PC	7	unit	4 baik,1 kurang baik, 2 rusak berat	
6	- Laptop	9	unit	5 baik, 2 kurang baik, 2 rusak berat	
	- Notebook	1	unit	1 rusak berat	
7	- Printer	9	unit	5 baik, 4 rusak berat	
8	- Meja	40	unit	38 baik, 2 rusak berat	
9	- Kursi	259	unit	187 baik, 72 rusak berat	
10	- AC	11	unit	9 baik, 2 rusak berat	
11	- Almari	7	unit	7 baik	
12	- Filling cabinet	9	Unit	3 baik, 6 rusak berat	Kondisi Rusak berat karena sudah berkarat

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Trangkil termasuk dalam kondisi baik namun ada 1 Gedung dalam kondisi kurang baik, karena plafond dan genting mengalami kerusakan sehingga diperlukan perawatan. Sedangkan kondisi ruangan terdapat 4 ruangan dalam kondisi kurang baik karena kerusakan pada plafond dan dinding yang terkelupas/lembab. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 18 orang dengan kondisi ruangan yang ada membuat tingkat kenyamanannya kurang. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 9 orang dan pemungut pajak 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit termasuk mobil, dengan 1 kendaraan roda dua kondisinya kurang baik. Namun masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi rusak berat. Sementara jumlah pegawai pejabat stuktural di Kecamatan Trangkil sebanyak 9 orang dan 6 staf teknis yang membatu pejabat struktural.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 unit dalam kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi kurang baik dan 2 unit kondisi rusak berat. Adapun penggunaannya adalah sebagai berikut 2 laptop untuk Keuangan dan BMD (aset) dengan keadaan kurang baik, 1 Laptop untuk Kasi PMD, 1 Laptop untuk kasi Pemerintahan, 1 laptop untuk kasi Trantip, 1 Laptop untuk kasi pelayanan dan 1 laptop untuk staf umum dan kepegawaian maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit lagi untuk kasi kesos dan sebagai penggantian laptop yang kurang baik untuk keuangan dan BMD.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 4 unit dalam kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan, administrasi keuangan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 40 unit dengan 38 unit dalam kondisi baik dan 2 unit kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 259 unit dengan 187 unit dalam kondisi baik dan 72 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 75 unit lagi untuk pelayanan, ruang rapat dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 11 unit dengan 9 unit kondisi baik dan 2 unit rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC baru lagi sebanyak 5 unit untuk ruang aula dan penggantian AC yang rusak berat.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 7 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk ruangan Camat dan arsip.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 9 unit dengan 3 unit dalam kondisi baik dan 6 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 6 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Trangkil

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Trangkil merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.284 Ha. Secara administratif Kecamatan Trangkil dibatasi oleh Kecamatan Wedarijaksa di Sebelah Selatan, Kecamatan Margoyoso di Sebelah Utara, Laut Jawa Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Trangkil di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Trangkil sebagaimana Gambar 2.2.

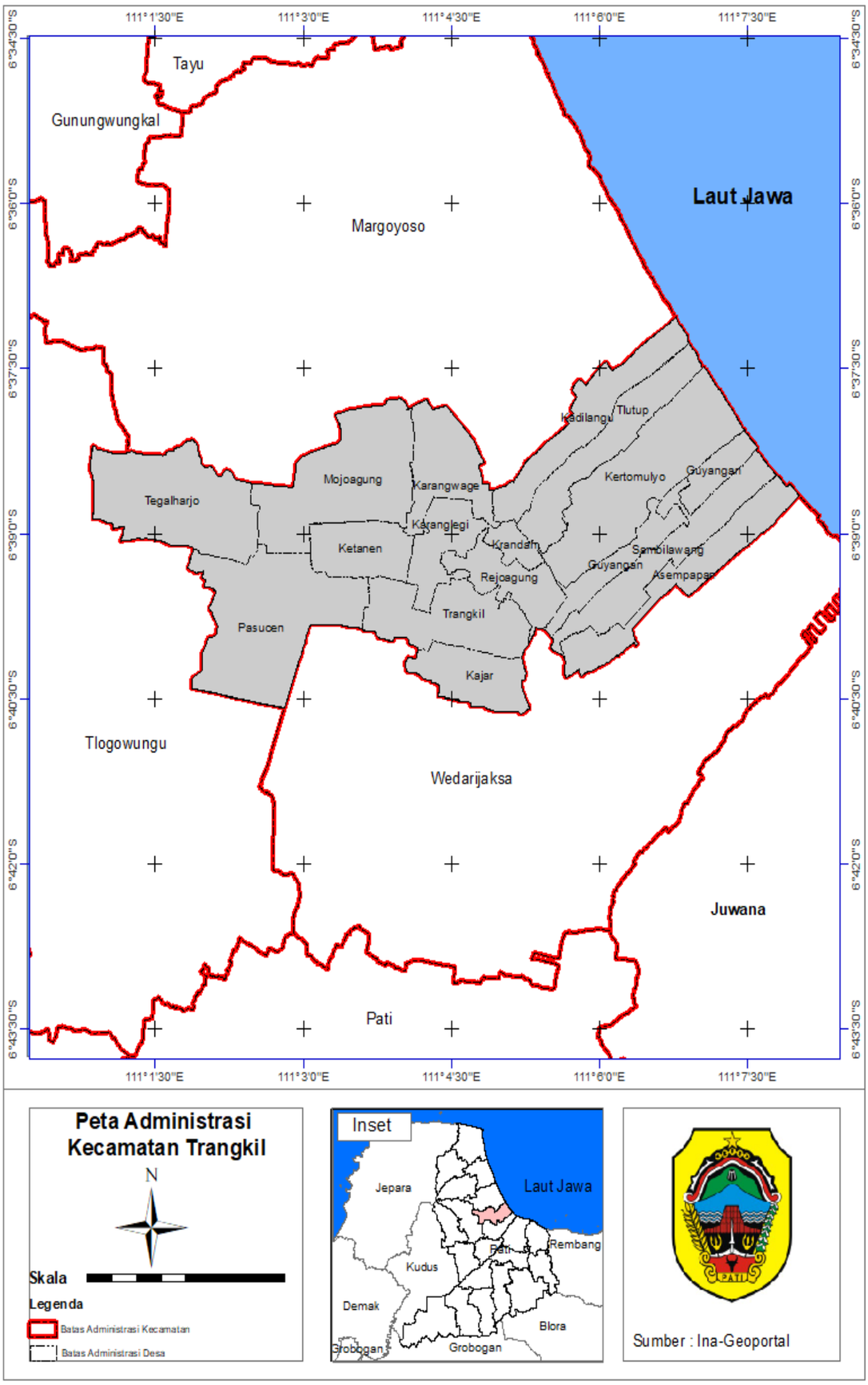

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Trangkil

Secara administrasi, Kecamatan Trangkil terbagi menjadi 16 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Trangkil

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pasucen	670,83	58	8
2	Ketanen	172,38	10	2
3	Trangkil	273,00	51	8
4	Kajar	153,65	24	5
5	Asempapan	235,35	13	4
6	Sambilawang	252,30	18	3
7	Guyangan	135,69	13	2
8	Kertomulyo	460,00	22	5
9	Tlutup	244,75	10	2
10	Kadilangu	260,54	10	2
11	Krandan	48,05	6	2
12	Rejoagung	140,10	21	3
13	Karanglegi	149,72	25	3
14	Karangwage	172,18	16	3
15	Mojoagung	501,00	29	3
16	Tegalharjo	414,46	48	5

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

b. Penduduk

Kecamatan Trangkil memiliki jumlah penduduk sebanyak 65.136 jiwa, yang terdiri dari 32.256 laki-laki dan 32.880 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Trangkil tahun 2024 berjumlah 23.644 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 1.757,05 jiwa per km^2. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Trangkil digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Trangkil

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	2080	1967	4047	6,023
2	5-9	2438	2246	4684	7,19
3	10-14	2470	2386	4856	7,46
4	15-19	2275	2136	4411	6,77
5	20-24	2412	2305	4717	7,24
6	25-29	2390	2316	4706	7,22
7.	30-34	2339	2271	4610	7,08
8	35-39	2215	2299	4514	6,93
9	40-44	2509	2621	5130	7,86
10	45-49	2445	2497	4942	7,59
11	50-54	2081	2244	4325	6,64
12	55-59	1976	2249	4225	6,49
13	60-64	1648	1852	3500	5,37
14	65-69	1304	1372	2677	4,11
15	70-74	862	947	1809	2,78
16	75+	812	1171	1983	3,04
	Jumlah	32.256	32.880	65.136	100

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Trangkil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Trangkil

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	5575	5629	11204	17,20%
2	Belum tamat SD/MI	3674	3704	7378	11,33%
3	SD/MI	8892	9357	18249	28,02%
4	SMP/MTs	5387	5451	10838	16,64%
5	SMA/SMK/MA	7192	6759	13951	21,42%
6	DI/DII	39	82	151	0,19%
7	DIII	250	368	618	0,95%
8	S1	1174	1491	2665	4,09%
9	S2	68	39	107	0,16%
10	S3	5	0	5	0,01%

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Trangkil

No	**Jenis Pekerjaan**	**L**	**P**	**jumlah**	**%**
1	Belum/tidak bekerja	136	398	354	22,02%
2	Mengurus rumah tangga	0	1422	1422	10,24%
3	Pelajar/mahasiswa	60	33	93	33,88%
4	Pensiunan	130	34	164	0,350%
5	PNS	149	30	179	0,450%
6	TNI	21	0	21	0,070%
7	Polri	21	0	21	0,060%
8	Pedagang	140	112	252	0,590%
9	Petani/pekebun	2521	654	3175	9,020%
10	Peternak	29	1	30	0,100%
11	Nelayan	104	0	104	0,120%
12	Industri	32	11	43	0,180%
13	Konstruksi	9	1	10	0,030%
14	Transportasi	31	0	31	0,080%
15	Karyawan swasta	2821	274	3095	13,82%
16	Karyawan BUMN	28	1	29	0,100%
17	Karyawan BUMD	4	1	5	0,130%
18	Karyawan Honorer	41	6	47	0,010%
19	Buruh harian lepas	502	75	577	1,360%
20	Buruh tani	1317	532	1849	6,480%
21	Buruh Nelayan	60	2	62	0,920%
22	Buruh ternak	5	1	6	0,062%
23	Pembantu Rumah Tangga	1	26	27	0,280%
24	Tukang Listrik	6	0	6	0,062%
25	Tukang batu	272	0	272	2,820%
26	Tukang Kayu	157	0	157	1,630%
27	Tukang Las	26	0	26	0,270%
28	Tukang Jahit	25	19	44	0,460%
29	Penata Rias	0	3	3	0,031%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
30	Penata Busana	0	1	1	0,010%
31	Penata Rambut	3	0	3	0,031%
32	Mekanik	22	0	22	0,228%
33	Seniman	12	7	19	0,197%
34	Tabib	2	1	3	0,031%
35	Paraji	1	1	2	0,021%
36	Imam Masjid	3	0	3	0,031%
37	Pendeta	6	0	6	0,062%
38	ustaz	8	0	8	0,062%
39	Juru masak	0	6	6	0,062%
40	Dosen	11	0	11	0,114%
41	Guru	169	46	215	2,233%
42	Pengacara	3	0	3	0,031%
43	Konsultan	1	0	1	0,010%
44	Dokter	7	0	7	0,073%
45	Bidan	0	2	2	0,021%
46	Perawat	12	4	16	0,166%
47	Pelaut	13	0	13	0,135%
48	Peneliti	1	0	1	0,010%
49	Sopir	469	0	469	4,870%
50	Paranormal	2	0	2	0,021%
51	Pedagang	361	278	639	6,635%
52	Perangkat desa	108	3	111	1,153%
53	Kepala desa	13	0	13	0,135%
54	Wiraswasta	8404	1226	9630	

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Trangkil

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	31.638	32.179	63.816	97,97 %
2	Kristen	584	666	1.250	1,92
3	Katolik	25	30	55	0.07
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	0	1	0	0,00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	9	6	15	0.02

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil

Kinerja Kecamatan Trangkil selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,44	3,46	3,87	3,97	112,50	114,74
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	6,25	6,25	37,5	37,5	600	600
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada sehingga dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa di Kecamatan Trangkil telah menyusun dan mengumpulkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tertib.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Kecamatan Trangkil

Kinerja pelayanan kecamatan Trangkil diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil

No	Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.697.744.000	1.910.598.000	1.641.880.000	1.778.397	96,71	93,08
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.367.000	6.935.000	3.361.000	6.924.000	99,82	99,84
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.985.000	31.485.000	20.976.000	31.470.000	99,96	99,95
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.250.000	2.350.000	1.250.000	2.349.000	100	99,96
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.335.000	42.335.000	46.335.000	42.332.000	100	99,99
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.149.000	7.803.000	7.147.000	7.798.000	99,97	99,93

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcame tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Trangkil hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tercapai penganggaran program yang seimbang. Program pada tahun-tahun tersebut bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90 %. Hal ini dapat dikatakan bahawa tahun tersebut memiliki rasio yang seimbang ((100% (x = 100%)), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcame tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Trangkil meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan instansi daerah yang berada di Kecamatan;
4) Desa se-Kecamatan Trangkil yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Trangkil meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Trangkil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Trangkil dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trangkil dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Trangkil dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Trangkil dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Trangkil dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor ekternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik
   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

Kecamatan Trangkil sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,87	3,97
2	Persentase desa mandiri	Persen	37,5	37,5
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran	Persen	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
	dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu			
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	4912	5105
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	16	16
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1400	1500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	10	10
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	4	4
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	16	16

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Trangkil memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Trangkil mencapai 1.964,9 hektar dan luas panen mencapai 2.032,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Trangkil bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Trangkil adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa. Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Trangkil merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Trangkil adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Renstra Kecamatan Trangkil 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
2. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Trangkil dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Trangkil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,48	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5 %	6 %	9 %	15 %	20 %	25 %	30 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Trangkil, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3. Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Trangkil mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pentahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan

kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Kecamatan Trangkil dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Trangkil adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama lima tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Trangkil diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunan program dan pengukuran kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Trangkil sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Trangkil sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Trangkil tercantum dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Trangkil

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersediannya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD	SKPD		
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya penyediaan jasa surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyurat	mnenyurat	Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum-forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
				Terlaksanannya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pembangunan di Desa	Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehiduppan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
				Tersediannya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Unsur Kewilayahan Kecamatan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**1.826.936.000**		**1.836.896.000**		**1.846.683.000**		**1.851.639.000**		**1.860.975.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**99,19**	**99,20**		**99,21**		**99,25**		**99,27**		**99,30**		
	Nilai AKIP PD	**89,25**	**89.30**		**89,35**		**89,40**		**89,45**		**89.50**		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**2.260.000**		**2.260.000**		**2.260.000**		**2.260.000**		**4.760.000**	
Terlaksanannya perencanaan, pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	8 dokumen	9		9		9		9		9		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.185.000		1.185.000		1.185.000		1.185.000		1.685.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				300.000		300.000		300.000		300.000		800.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				190.000		190.000		190.000		190.000		690.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-		300.000		300.000		300.000		300.000		800.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				285.000		285.000		285.000		285.000		785.000	
Terlaksananya Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi	2 Laporan	1		1		1		1		1		

Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.569.114.000**		**1.569.114.000**		**1.569.114.000**		**1.569.114.000**		**1.569.114.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.544.629.000		1.544.629.000		1.544.629.000		1.544.629.000		1.544.629.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bln	14		14		14		14		14		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24.120.000		24.120.000		24.120.000		24.120.000		24.120.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				365.000		365.000		365.000		365.000		365.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**17.280.000**		**17.280.000**		**17.280.000**		**17.280.000**		**17.280.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17.280.000		17.280.000		17.280.000		17.280.000		17.280.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**9.000.000**		**29.000.000**		**29.000.000**	**12**	**29.000.000**		**29.000.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 paket	18		18		18		18		18		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0			18		18		18		18		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**54.252.000**		**54.252.000**		**54.252.000**		**54.252.000**		**61.348.000**	

Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12		1.124.000		1.124.000		1.124.000		1.124.000		1.524.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	12 paket	10		12		14		14		15		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		4.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	-	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				42.228.000		40.228.000		40.228.000		40.228.000		44.624.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	42		45		48		50		55		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.600.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.300.000		5.600.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-		-		300.000		300.000		300.000		300.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	-			1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**29.743.000**		**29.743.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**3 unit**	**1**		**5**		**6**		**9**		**9**		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional										20.000.000			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	1		-	-	
Pengadaan Mebel		-	-	-		5.000.000		5.000.000		4.787.000		14.787.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	-	-	2		2		3		4		
Pengadaan Peralatan dan Mesin				15.000.000		10.000.000		10.000.000		4.956.000		14.956.000	

Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1		3		4		5		5		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**98.150.000**		**98.150.000**		**98.150.000**		**98.150.000**		**98.150.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12 jasa**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	
Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor				78.050.000		78.050.000		78.050.000		78.050.000		78.050.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**12**	**25**	**61.880.000**	**25**	**51.840.000**	**28**	**61.627.000**	**28**	**51.840.000**	**28**	**51.580.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**12 unit**	**21**		**22**		**23**		**26**		**26**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7.790.000		7.790.000		7.790.000		7.790.000		7.790.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	12		12		12		13		13		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-		50.000.000		39.960.000		49.747.000		39.960.000		39.700.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1		1		1		1		1		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		-		4.090.000		4.090.000		4.090.000		4.090.000		4.090.000	

Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	8		9		10		12		12		
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				**1.320.000**		**2.320.000**		**3.320.000**		**4.320.000**		**5.320.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.320.000**		**2.320.000**		**3.320.000**		**4.320.000**		**5.320.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				730.000		1.230.000		1.730.000		2.230.000		2.730.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	64 dokumen	70		75		80		85		90		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				590.000		1.090.000		1.590.000		2.090.000		2.590.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4.600 laporan	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				**6.050.000**		**8.050.000**		**10.050.000**		**12.050.000**		**14.550.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**3.050.000**		**3.050.000**		**4.050.000**		**5.050.000**		**6.550.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1.350.000		1.350.000		2.350.000		3.350.000		4.350.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	16		16		16		16		16		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		2.200.000	
Meningkatnya Efektifitas	Jumlah Laporan	4 laporan	4		4		4		4		4		

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**3.000.000**		**5.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**		**8.000.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				3.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1600 keluarga	1600		1600		1600		1600		1600		
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				**750.000**		**1.250.000**		**2.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**750.000**		**1.250.000**		**2.000.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				750.000		1.250.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 laporan	12		12		12		12		12		
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				**36.200.000**		**39.200.000**		**40.200.000**		**45.918.000**		**47.918.000**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

	penyelenggaraan pemerintahan umum												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**36.200.000**		**39.200.000**		**40.200.000**		**45.918.000**		**47.918.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				36.200.000		39.200.000		40.200.000		45.918.000		47.918.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	12		12		12		12		12		
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				**2.430.000**		**3.430.000**		**4.430.000**		**6.430.000**		**8.430.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**2.430.000**		**3.430.000**		**4.430.000**		**6.430.000**		**8.430.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.430.000		3.430.000		4.430.000		6.430.000		8.430.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 dokumen	16		16		16		16		16		
Total Pagu				**1.873.686.000**		**1.891.146.000**		**1.906.683.000**		**1.922.857.000**		**1.939.693.000**	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,46	3,48	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
2	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	6	9	15	20	25	30	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	99,19	99,19	99,20	99,21	99,25	99,27	99,30	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	89.25	89,26	89,30	89,35	89,40	89,45	89,50	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	**Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	16	16	16	16	16	16	16	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

BUPATI PATI

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2029, maka Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagai substansi renstra PD Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategic, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menyusun Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD dan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margoyoso.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar

hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Margoyoso adalah sebagaimana Gambar 2.1.

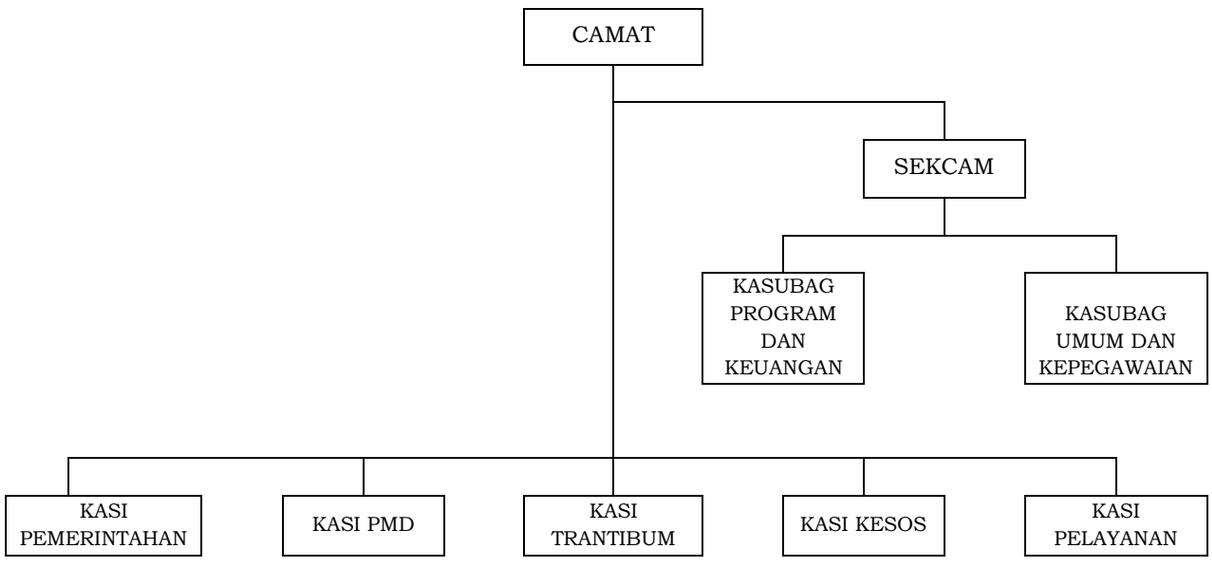

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Margoyoso

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II,1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Margoyoso berjumlah 23 orang, terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Margoyoso	2	-	3	4	11	3	23	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,55
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,55
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,55
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,55
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	5,55
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	5,55
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	1	2	11,11
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	-	6	27,77

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margoyoso	2	1	3	2	3	1	2	3	16	7
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Kasubag Program & Keu	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	- Staf Subbag Umum & Ke	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margoyoso	-	-	3	2	1	-	9	3	3	1	16	7
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	- Staf Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	6	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso 2025

SDM yang ada di Kecamatan Margoyoso diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Margoyoso. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	6	unit	5 Baik, 1 kurang baik	Rusak pada palfon dan genting dan dinding terkelupas/lembab
2	Ruangan	22	Ruangan	20 Baik 2 kurang baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2023
4	Kendaraan roda 2	10	unit	9 baik, 1 rusak berat	Kondisi kurang baik karena mesin aus dek pd pecah
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer PC	4	unit	Baik	
6	- Laptop	13	unit	10 baik, 1 kurang baik, 2 rusak berat	
7	- Scanner	1	unit	Baik	
8	- Printer	10	unit	8 baik,1 kurang baik, 1 rusak berat	
9	- Meja	50	unit	38 baik,12 kurang baik	
10	- Kursi	199	unit	182 baik,2 kurang baik ,15 rusak berat	
11	- AC	10	unit	9 baik, 1 kurang baik	
12	- Almari	4	unit	3 baik,1 kurang baik	
13	- Filling cabinet	16	Unit	11 baik, 4 kurang baik,1rusak berat	Kondisi Rusak berat karena sudah berkarat

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margoyoso, 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Margoyoso termasuk dalam kondisi baik namun ada 1 Gedung dalam kondisi kurang baik, karena plafon genting dan dinding terkelupas atau lembab mengalami kerusakan sehingga diperlukan perawatan. Sedangkan kondisi ruangan terdapat 2 ruangan dalam kondisi kurang baik karena kerusakan pada dinding yang terkelupas/lembab. Sementara dengan kondisi satu gedung (rumah dinas) yang kurang baik memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan untuk mendukung kenyamanan untuk pelaksanaan kerja.

Mengingat jumlah Aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit dimana ada 1 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak, maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 1 unit untuk penggantian sepeda motor yang sudah rusak.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 13 unit dengan 10 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam kondisi kurang baik dan 2 unit kondisi rusak berat. Adapun penggunaannya adalah sebagai berikut 2 laptop untuk Keuangan dan BMD (aset) dengan keadaan kurang baik, 1 Laptop untuk Kasi PMD, 1 Laptop untuk kasi Pemerintahan, 1 laptop untuk kasi Trantip, 1 Laptop untuk kasi pelayanan dan 1 laptop untuk staf umum dan kepegawaian maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 3 unit lagi untuk kasi kesos dan sebagai penggantian laptop yang kurang baik untuk keuangan dan BMD.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 10 unit dengan 8 dalam kondisi baik, 1 unit dalam kondisi rusak berat,1 unit dalam kondisi kurang baik maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan, administrasi keuangan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 50 unit dengan 38 unit dalam kondisi baik dan 12 unit kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 199 unit dengan 182 unit dalam kondisi baik dan 15 kondisi kurang baik, 2 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 75 unit lagi untuk pelayanan, ruang rapat dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 10 unit dengan 9 unit kondisi baik dan 1 unit rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC baru lagi sebanyak 2 unit untuk rumah dinas, ruang aula dan penggantian AC yang rusak berat.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik,1 kondisi kurang baik maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 2 unit lagi untuk ruangan Camat dan arsip.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Margoyoso saat ini sebanyak 16 unit dengan 11 unit dalam kondisi baik, 4 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 2 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3. Kondisi Umum Kecamatan Margoyoso

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Margoyoso merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.997 Ha. Secara administratif Kecamatan Margoyoso dibatasi oleh Kecamatan Trangkil di Sebelah Selatan, Kecamatan Tayu di Sebelah Utara, Kecamatan Juwana Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Gunungwungkal di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Margoyoso sebagaimana Gambar 2.2

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Margoyoso

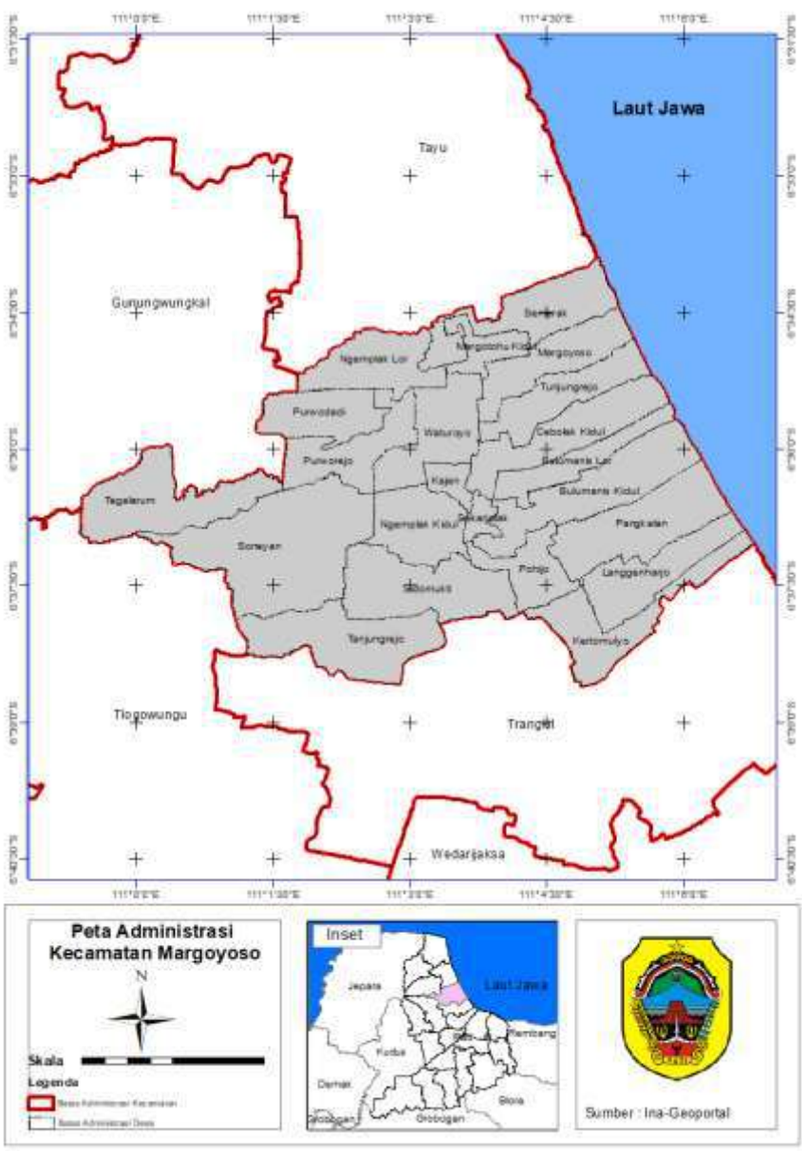

Secara administrasi, Kecamatan Margoyoso terbagi menjadi 22 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Margoyoso

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Margoyoso	226	9	2
2	Sekarjalak	43	11	2
3	Waturoyo	289	22	7
4	Tunjungrejo	310	16	8
5	Cebolek Kidul	149	20	6
6	Bulumanis Lor	174	15	4
7	Pangkalan	334	12	4
8	Langgenharjo	220	9	3
9	Kertomulyo	318	22	4
10	Pohijo	210	16	2
11	Bulumanis Kidul	441	22	4
12	Kajen	65	13	2
13	Purworejo	276	10	2
14	Purwodadi	178	9	3
15	Ngemplak Kidul	242	23	4
16	Semerak	228	9	2
17	Ngemplak Lor	256	8	2
18	Margotuhu Kidul	181	8	3
19	Soneyan	765	23	3
20	Tegalarum	363	17	3
21	Tanjungrejo	354	23	6
22	Sidomukti	375	19	4

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

b. Penduduk

Kecamatan Margoyoso memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.272 jiwa, yang terdiri dari 37.827 laki-laki dan 37.445 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Margoyoso tahun 2021 berjumlah 33.110 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 64.537 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Margoyoso digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Margoyoso

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	2.649	2.558	5.207	6,9
2	5-9	2.918	2.817	5.735	7,6
3	10-14	3.131	2.856	5.987	8,0
4	15-19	2.543	2.509	5.052	6,7
5	20-24	3.050	2.713	5.763	7,7

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
6	25-29	2.900	2.760	5.660	7,5
7	30-34	2.734	2.655	5.389	7,2
8	35-39	2.863	2.928	5.791	7,7
9	40-44	3.027	3.014	6.041	8,0
10	45-49	2.598	2.645	5.243	7,0
11	50-54	2.378	2.536	4.914	6,5
12	55-59	2.272	2.298	4.570	6,1
13	60-64	1.816	1.843	3.659	4,9
14	65-69	1.319	1.291	2.610	3,5
15	70-74	779	845	1.624	2,2
16	75+	850	1.177	2.027	2,7
	Jumlah	**37.827**	**37.445**	**75.272**	**100**

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Margoyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Margoyoso

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	7.180	7.111	14.291	19%
2	Belum tamat SD/MI	3.850	3.845	7.695	10%
3	SD/MI	10.715	10.704	21.419	28%
4	SMP/MTs	6.650	6.636	13.286	18%
5	SMA/SMK/MA	7.680	7.664	15.344	20%
6	DI/DII	60	131	191	0,3%
7	DIII	253	430	683	0,9%
8	S1	1022	1210	2.232	3%
9	S2	82	46	128	0,2%
10	S3	2	1	3	0,004%

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Margoyoso sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Margoyoso

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	8.705	8659	17.364	23
2	Mengurus rumah tangga	10	11.149	11.159	15
3	Pelajar/mahasiswa	6.270	5.120	11.390	15
4	Pensiunan	130	63	193	0,3
5	PNS	235	144	379	1
6	TNI	22	1	23	0,03
7	Polri	37	1	38	0,1
8	Pedagang	211	239	450	1
9	Petani/pekebun	3.386	1.741	5.127	7
10	Peternak	29	8	37	0,05
11	Nelayan	181	2	183	0,2
12	Industri	4	2	6	0,01
13	Konstruksi	4	0	4	0,01
14	Transportasi	7	0	7	0,01
15	Karyawan swasta	2148	1.099	3.247	4
16	Karyawan BUMN	24	13	37	0,05
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,01
18	Karyawan Honorer	32	28	60	0,08

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
19	Buruh harian lepas	987	336	1323	2
20	Buruh tani	3.212	2.061	5.273	7
21	Wiraswasta	9.995	5.773	15.768	21

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Margoyoso sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Margoyoso

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	22,203	21,973	44,176	93.14
2	Kristen	759	798	1,557	3.28
3	Katolik	9	5	14	0.03
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	859	822	1,681	3.54
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0.01

Sumber: Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Margoyoso

Kinerja Kecamatan Margoyoso selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MARGOYOSO

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,92	3,85	119,51	116,31
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	50	55	18	27	36	49,09
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100	100	100	100	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100	100	100	100	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100	100	100	100	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% (x < 100%)) pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak ada sehingga dapat dikatakan telah memenuhi target kinerja. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa di Kecamatan Margoyoso telah menyusun dan mengumpulkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tertib.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Kecamatan Margoyoso

Kinerja pelayanan kecamatan Margoyoso diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN MARGOYOSO

No	Program	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.167.778.000	2.205.192.000	2.039.248.670	1.818.173.840	94,07	82,45
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	6.500.000	5.000.000	5.917.300	100	91,03
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	24.953.000	35.000.000	24.953.000	28.454.500	100	81,29
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.700.000	1.950.000	3.700.000	1.950.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.800.000	50.400.000	55.800.000	46.131.000	100	91,53
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.800.000	4.500.000	3.800.000	3.942.600	100	87,61

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Margoyoso, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcame tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Margoyoso hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tercapai penganggaran program yang seimbang. Program pada tahun-tahun tersebut bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90 %. Hal ini dapat dikatakan bahawa tahun tersebut memiliki rasio yang seimbang ((100% (x = 100%)), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcame tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Margoyoso meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan instansi daerah yang berada di Kecamatan;
4) Desa se-Kecamatan Margoyoso yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Margoyoso meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Margoyoso dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Margoyoso dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margoyoso dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Margoyoso dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Margoyoso dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Margoyoso dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor ekternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik
   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

Kecamatan Margoyoso sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,87	3,97
2	Persentase desa mandiri	Persen	37,5	37,5
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun	Persen	100	100

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
	dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu			
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	4912	5105
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	16	16
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1400	1500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	10	10
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	4	4
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	16	16

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Margoyoso memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Margoyoso mencapai 1.964,9 hektar dan luas panen mencapai 2.032,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Margoyoso bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Margoyoso adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa. Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Margoyoso merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Margoyoso adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Renstra Kecamatan Margoyoso 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
2. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Margoyoso dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Margoyoso sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,48	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	55 %	56 %	59 %	62 %	65 %	68 %	71 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Margoyoso, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3. Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Margoyoso mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pentahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan

kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;

5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Kecamatan Margoyoso dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Margoyoso adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama lima tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margoyoso untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Margoyoso diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunan program dan pengukuran kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Margoyoso sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Margoyoso sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Margoyoso tercantum dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Margoyoso

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersediannya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya administrasi	Jumlah Dokumen	Kegiatan Administrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				BMD pada perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Subkeg Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengdaaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Subkeg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non	Program penyelenggaraan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			non usaha dan non perizinan		perizinan yang dilayani	pemerintahan dan pelayanan publik	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkeg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
				Terlaksanannya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkeg Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
				Terlaksanannya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkeg Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan	Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam ketrlibatan perencanaan kehiduppan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Subkeg Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
				Tersediannya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Subkeg Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Administrasi Tata Pemerintahan Desa		

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				**2.523.308.000**		**2.544.037.500**		**2.562.878.825**		**2.582.471.966**		**2.602.644.464**	
	Nilai SKM PD	**96,1**	**97**		**97,3**		**97,6**		**97,9**		**98,2**		
	Nilai AKIP PD	**77**	**77,5**		**78**		**78,5**		**79**		**79,5**		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**12.040.500**		**12.600.000**		**13.530.000**		**14.281.500**		**15.045.575**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8 dokumen**	**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.555.500		8.600.000		9.030.000		9.481.500		9.955.575	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.485.000		1.600.000		1.700.000		1.800.000		1.890.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2		2		2		2		2		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**12**	**12**	**2.235.449.500**	**12**	**2.237.531.000**	**12**	**2.239.732.700**	**12**	**2.241.842.000**	**3**	**2.244.018.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**3**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.199.022.000		2.199.022.000		2.199.022.000		2.199.022.000		2.199.022.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	17 orang/ bln	17		18		19		20		21		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan				1.927.500		2.200.000		2.400.000		2.520.000		2.646.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32.000.000		33.534.000		35.210.700		37.000.000		38.850.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.500.000		1.575.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**9.952.000**		**14.000.000**		**15.000.000**		**15.750.000**		**16.537.500**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.952.000		14.000.000		15.000.000		15.750.000		16.537.500	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**13.000.000**		**13.700.000**		**14.900.000**		**15.675.000**		**16.483.750**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25 dokumen**	**25**		**26**		**28**		**29**		**30**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				12.000.000		12.500.000		13.500.000		14.175.000		14.883.750	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapan	24 paket	24		25		27		28		29		
Pendidikan dan Pelatihan Formal				1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**38.689.000**		**41.010.000**		**43.559.000**		**46.004.450**		**48.399.673**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.529.000		4.700.000		5.000.000		5.250.000		5.512.500	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	12 dokumen	8		10		10		10		12		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29.300.000		31.000.000		32.809.000		34.449.450		36.171.923	
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0 unit	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				900.000		1.000.000		1.100.000		1.300.000		1.400.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Yang Disediak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	45 paket	45		48		50		52		55		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.560.000		1.560.000		1.700.000		1.800.000		1.900.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				600.000		750.000		850.000		1.000.000		1.100.000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 unit	1		1		1		1		1		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				0		26.000.000				26.000.000		27.300.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	0 unit	0		1		0		1		1		
Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0	
	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	0 unit	0		0		0		0		0		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		0		27.000.000		3.000.000		3.150.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1		0		1		1		1		
Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**143.990.000**		**151.189.500**		**158.749.775**		**166.749.016**		**175.126.467**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 jasa**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		1.050.000		1.103.300		1.200.000		1.300.000	
Penyedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 dokumem	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 unit	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor				97.990.000		102.889.500		108.033.975		113.455.891		119.128.686	
Penyedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**125**	**45.187.000**	**25**	**48.007.000**	**28**	**50.407.350**	**28**	**53.170.000**	**28**	**56.583.500**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				26.380.000		28.000.000		29.400.000		30.870.000		32.413.500	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	11 unit	11		12		13		13		13		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	0 unit	1	12.864.000	1	13.507.000	1	14.182.350	1	15.000.000	1	15.750.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.864.000		13.507.000		14.182.350		15.000.000		15.750.000	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	12		12		14		14		14		
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				**4.400.000**		**3.310.000**		**3.475.500**		**3.649.275**		**3.831.739**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**4.400.000**		**3.310.000**		**3.475.500**		**3.649.275**		**3.831.739**	
	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				2.000.000		1.510.000		1.585.500		1.664.775		1.748.014	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	64	70		75		80		85		90		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				2.400.000		1.800.000		1.890.000		1.984.500		2.083.725	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4600 dokumen	4.600		4.700		4.800		4.900		5.000		
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				**4.860.000**		**7.323.500**		**7.689.675**		**8.074.159**		**8.477.867**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**3.460.000**		**5.853.500**		**6.146.175**		**6.453.484**		**6.776.158**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1.860.000		2.903.500		3.048.675		3.201.109		3.361.164	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 dokumen	16		16		16		16		16		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.600.000		2.950.000		3.097.500		3.252.375		3.414.994	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 dokumen	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				**1.400.000**		**1.470.000**		**1.543.500**		**1.620.675**		**1.701.709**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1.400.000		1.470.000		1.543.500		1.620.675		1.701.709	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1600 dokumen	1600		1600		1600		1600		1600		
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				**800.000**		**840.000**		**882.000**		**926.100**		**972.405**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**800.000**		**840.000**		**882.000**		**926.100**		**972.405**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				**800.000**		**840.000**		**882.000**		**926.100**		**972.405**	
tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 laporan	12		12		12		12		12		
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				**33.000.000**		**34.650.000**		**36.382.500**		**38.201.625**		**40.310.005**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**33.000.000**		**34.650.000**		**36.382.500**		**38.201.625**		**40.310.005**	
Penyedianya Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	**Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan**	**100 dokumen**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				33.000.000		34.650.000		36.382.500		38.201.625		40.310.005	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline*	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
		Tahun 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				**3.000.000**		**3.150.000**		**3.307.500**		**3.472.875**		**3.646.520**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**3.000.000**		**3.150.000**		**3.307.500**		**3.472.875**		**3.646.520**	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes/ADK**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.875		3.646.520	
Penyedianya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	22	22		22		22		22		22		
Total Pagu				**2.569.368.000**		**2.593.311.000**		**2.614.616.000**		**2.636.796.000**		**2.659.883.000**	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,46	3,48	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
2	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	6	9	15	20	25	30	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	96,18	96,60	97,10	97,60	98,10	98,60	99,10	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	76.80	77,30	77,80	78,30	78,80	79,30	79,80	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	usaha dan non perizinan yang dilaksanakan									
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penangannanya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	**Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan									
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	22	22	22	22	22	22	22	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang

langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungwungkal.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan

sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Gunungwungkal adalah sebagaimana Gambar 2.1.

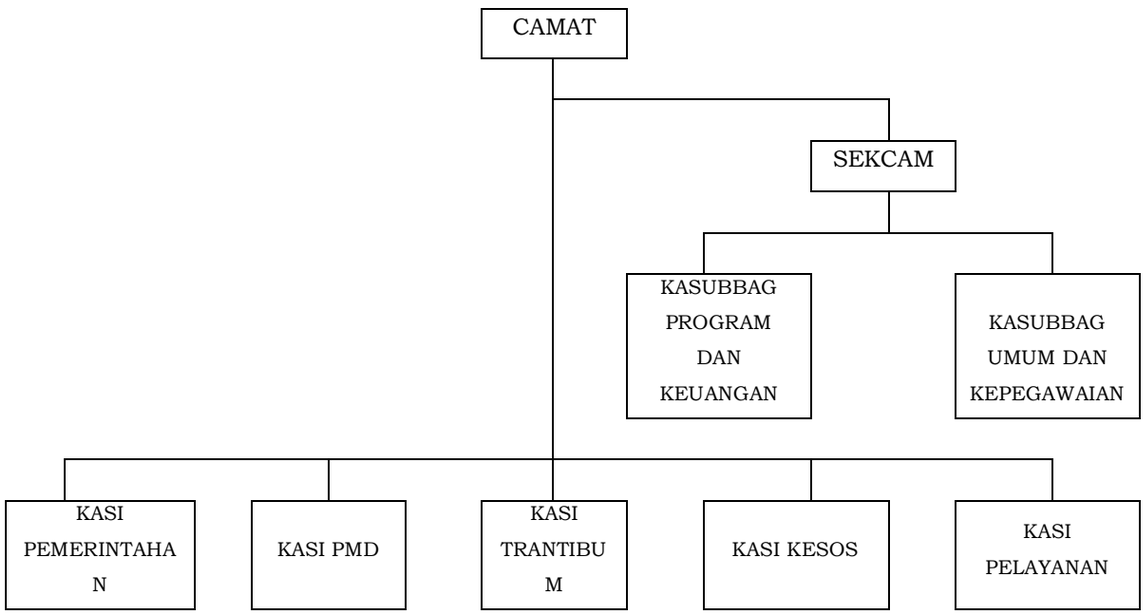

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gunungwungkal

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gunungwungkal berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	
1	Kecamatan Gunungwungkal	2		5	1	7	2	17	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	
	- Staf Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	1	1	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	1	6	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gunungwungkal	2	-	5	1	2	1	5	1	14	3
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	1	5	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gunungwungkal	-	-	2	-	-	1	11	2	1	-	14	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	5	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, 2025

Nb. Kasi Pemerintahan karena kosong sementara diPlt kasi PMD

SDM yang ada di Kecamatan Gunungwungkal diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Gunungwungkal. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja

pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini
1	Rumdin	1	Unit	Kurang Baik
2	Gedung/kantor	1	Ruangan	Kurang Baik
	aula	1	ruangan	baik
	Rumah negara gol II	1	unit	Rusak berat
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan roda 2	9	Unit	7 baik, 2 rusak berat
	peralatan kerja :		Unit	
5	- Komputer	3	Unit	3 baik
6	- Laptop	5	Unit	5 kurang baik
7	- Printer	7	unit	2 baik, 3 kurang baik, 2 rusak berat
8	- Meja	12	Unit	8 baik, 4 rusak
9	- Kursi	135	Unit	110 baik, 20 kurang baik 5 rusak berat
10	- Air Conditionior (AC)	3	Unit	3 rusak berat
11	- Almari	1	Unit	1kurang baik
12	- Filling cabinet	3	Unit	3 kurang baik

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gunungwungkal, Triwulan I 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Gunungwungkal termasuk dalam kondisi kurang baik, karena usia bangunan yang sudah tua beberapa bagian diperlukan perawatan. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 17 orang diperlukan penambahan ruangan baru untuk memberikan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 8 orang , staf PNS 3 orang dan Non PNS ada 6 Orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit termasuk mobil, dengan 2 kendaraan roda dua kondisinya rusak berat maka kedepan pemerintah Kecamatan Gunungwungkal masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 5 unit dimana 5 unit kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 8 orang dan 11 staf teknis yang membantu pejabat struktural maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 5 unit lagi untuk penggantian laptop yang kurang baik dan pemenuhan peralatan kerja pada staf teknis.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 7 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 3 kondisi kurang baik dan 2 rusak berat, maka kedepan masih membutuhkan penambahan

printer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 12 unit dengan kondisi 8 baik dan 4 kurang baik.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 135 unit dengan 110 dalam kondisi baik, 20 kondisi kurang baik dan 5 rusak berat.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi 3 rusak berat, maka ke depan membutuhkan penambahan 6 unit AC baru lagi untuk ruangan yang belum ber AC dan mengganti AC yang rusak.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi kurang baik, maka ke depan membutuhkan penambahan 1 almari.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Gunungwungkal saat ini sebanyak 3 unit dengan 3 dalam kondisi kurang baik maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 3 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Gunungwungkal

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gunungwungkal merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.805,58 Ha. Secara administratif Kecamatan Gunungwungkal dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Gunungwungkal sebagaimana Gambar 2.2.

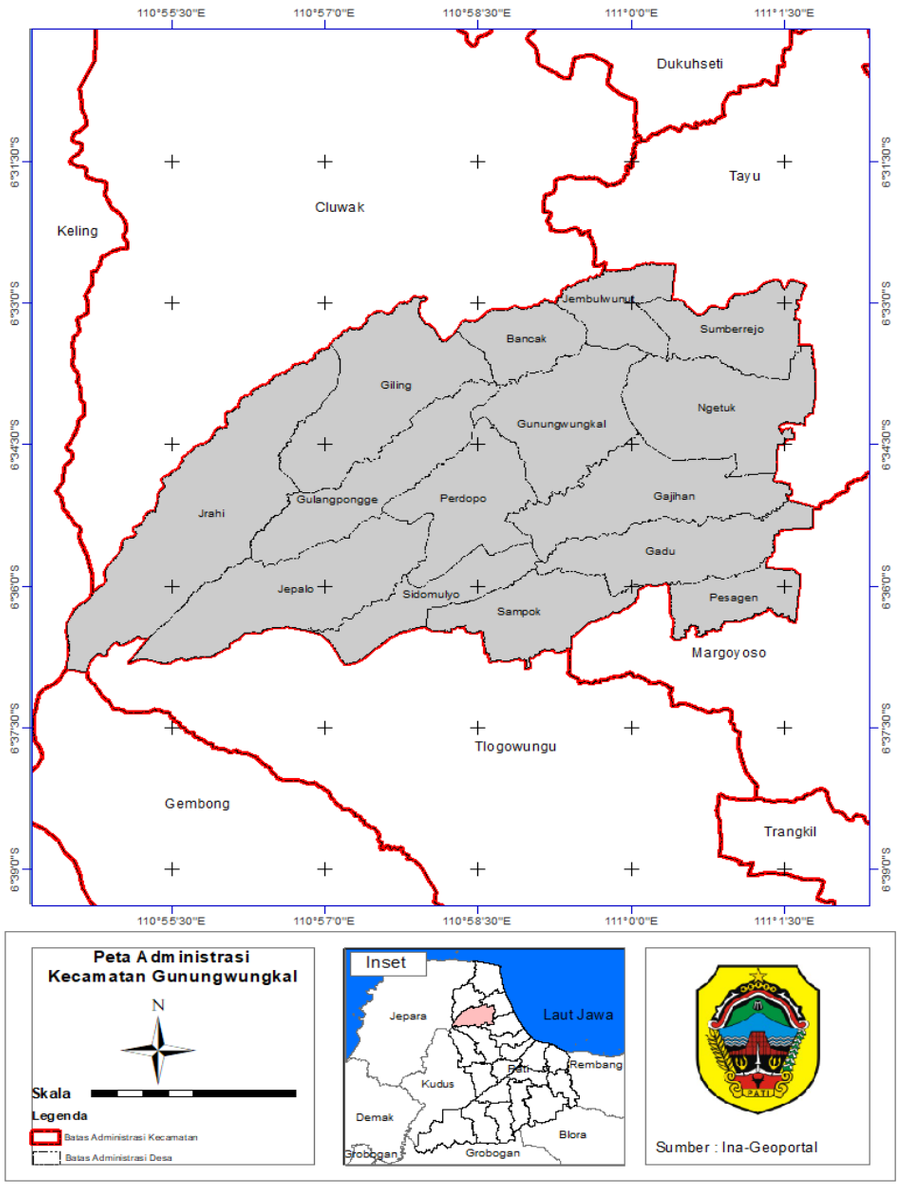

P

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gunungwungkal

Secara administrasi, Kecamatan Gunungwungkal terbagi menjadi 15 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungwungkal

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Jepalo	464	14	4
2	Sidomulyo	325	12	2
3	Sampok	357	9	3
4	Pesagen	211	5	2
5	Gadu	443	10	2
6	Gajihan	546	14	3

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
7	Perdopo	393	13	3
8	Gulang Pongge	456	19	3
9	Jrahi	478	25	5
10	Giling	669	24	6
11	Bancak	234	15	2
12	Gunungwungkal	498	22	4
13	Jembulwunut	229,15	18	2
14	Ngetuk	582	20	3
15	Sumberrejo	294	21	3

Sumber: Kecamatan Gunungwungkal dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Gunungwungkal memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.660 jiwa, yang terdiri dari 23.572 laki-laki dan 26.088 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gunungwungkal tahun 2025 berjumlah 18.527 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2025 kepadatan penduduk sebesar 7,50 jiwa per hektar. Secara lengkap Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Gunungwungkal digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	918	52,22	840	47,78	1.758	100
2	5-9	1.333	52,32	1.215	47,68	2.548	100
3	10-14	1.269	52,94	1.128	47,06	2.397	100
4	15-19	963	49,72	974	50,28	1.937	100
5	20-24	1.438	50,09	1.433	49,91	2.871	100
6	25-29	1.455	50,31	1.437	49,69	2.892	100
7.	30-34	2.143	49,13	2.219	50,87	4.362	100
8	35-39	1.331	49,31	1.368	50,69	2.699	100
9	40-44	1.470	48,69	1.549	51,31	3.019	100
10	45-49	1.335	47,88	1.453	52,12	2.788	100
11	50-54	4.563	38,33	7.342	61,67	11.905	100
12	55-59	1.413	49,22	1.458	50,78	2.871	100
13	60-64	1.245	52,71	1.117	47,29	2.362	100
14	65-69	870	56,13	680	43,87	1.550	100
15	70-74	449	47,56	495	52,44	944	100
16	75+	878	49,89	882	50,11	1.760	100

Sumber: Kecamatan Gunungwungkal dalam Angka 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Gunungwungkal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	3.347	3.682	7.029	14,44
2	Belum tamat SD/MI	2.387	3.245	5.632	11,57
3	SD/MI	7.269	6.843	14.112	29,00
4	SMP/MTs	4.786	5.024	9.810	20,16
5	SMA/SMK/MA	3.127	3.011	6.138	12,61
6	DI/DII	32	43	75	0,15
7	DIII	85	131	216	0,44
8	S1	423	397	820	1,75
9	S2	18	11	29	0,06
10	S3	1	2	3	0,01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gunungwungkal sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	3.671	3.897	7.568	15,55
2	Mengurus rumah tangga	1013	5.765	6.778	13,93
3	Pelajar/mahasiswa	4.816	2.373	7.189	14,77
4	Pensiunan	54	16	70	0,14
5	PNS	122	59	181	0,37
6	TNI	9	0	9	0,02

7	Polri	9	0	9	0,02
8	Pedagang	37	116	153	0,31
9	Petani/pekebun	5.243	5.627	10.870	22,34
10	Peternak	24	3	27	0,06
11	Nelayan	30	0	30	0,06
12	Industri	136	78	214	0,44
13	Konstruksi	1289	0	1.289	2,65
14	Transportasi	78	0	78	0,16
15	Karyawan swasta	444	311	755	1,55
16	Karyawan BUMN	7	3	10	0,02
17	Karyawan BUMD	8	1	9	0,02
18	Karyawan Honorer	10	15	25	0,05
19	Buruh harian lepas	358	82	440	0,90
20	Buruh tani	1.178	1.004	2.182	4,48
21	Wiraswasta	4.523	2.804	7.327	15,06

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gunungwungkal sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	21.765	22.924	44.689	91,83
2	Kristen	759	798	1.557	3,20
3	Katolik	9	5	14	0,03
4	Hindu	-	-	-	0,00
5	Budha	734	769	1.503	3,09
6	Konghuchu	-	-	-	0,00
7	Aliran Kepercayaan	8	6	14	0,03

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungwungkal

Kinerja Kecamatan Gunungwungkal selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,50	3,55	-	3,50	3,55	-	100	100
2	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	1	1	-	1	1	-	100	100
3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
4	Persentase desa mandiri	-	7%	13%	-	7%	13%	-	100	100
5	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
6	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
7	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
8	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gunungwungkal

Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungwungkal diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Gunungwungkal dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1.796.564.2**	1.668.433,75	1.786.331,9	1.540.829,372	94,64	92.35
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**12.557**	13.485.45	**12.557**	12.040,45	100	89,28
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**27.475**	35.435	**27.475**	33.705	100	95,12
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**5.674.8**	8.529,8	**5.674.8**	7.424,8	100	87,05
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**45.960**	40.560	**45.960**	39.020	100	96,20
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**16.974**	16.664	**16.974**	11.974	100	71,86

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Gunungwungkal hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Gunungwungkal ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Gunungwungkal meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Gunungwungkal, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Gunungwungkal meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

3) UPT Puskesmas Gunungwungkal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungwungkal dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunungwungkal dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gunungwungkal dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Gunungwungkal dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Gunungwungkal dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Gunungwungkal yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Gunungwungkal telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Gunungwungkal

Kecamatan Gunungwungkal sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan

publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,50	3,55
2	Persentase desa mandiri	Persen	1	1

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	1.680	1.364
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	15	15
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	8	6
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	1	1
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	15	15

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Gunungwungkal memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Gunungwungkal mencapai 2,818,9 hektar dan luas panen mencapai 2,797,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Gunungwungkal bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Gunungwungkal adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Gunungwungkal merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Gunungwungkal adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Gunungwungkal adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Gunungwungkal dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Gunungwungkal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	7%	10%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Gunungwungkal, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Gunungwungkal mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Gunungwungkal dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Gunungwungkal adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungwungkal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gunungwungkal diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Gunungwungkal sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Gunungwungkal tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Gunungwungkal

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunya Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedinya Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SKPD dan aporan Hasil KOordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA- SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tinjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /emesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beerta Atribut Kelrengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				n Bangunan Kantor	Disediakan		
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				TTersedianya Brang ceetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kooedinasi danKoonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianaya Kendaraan Dinas OPerasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianyan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peeijinan Kendaraan, Dinas Operasional atu Lapangan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reh	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabili	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				abilitasiSatana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,	tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahanyang terkaitdengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksana Tugas Forum Koordi dinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarkat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perencanaan Pembangunandi Desa	Perencanaan Pembangunan di Desa		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluaraga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemerintahan desa sesuai ketentuan			
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.894.890.000**		**1.906.460.000**		**1.920.770.700**		**1.935.663.500**		**1.951.876.150**	
Tersedianya layanan penunjang PD	Nilai SKM PD	**90**	**95**		**95.25**		**95.5**		**95.75**		**96**		
	Nilai AKIP PD	**77**	**78.5**		**78.75**		**79**		**79.25**		**79.5**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**6.678.000**		**8.100.000**		**8.335.000**		**6.900.000**		**11.155.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**64**	**64**		**64**		**64**		**64**		**64**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.700.000		5.800.000		6.900.000		8.000.000	
Tersusunya Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	16	16		16		16		16	16	16		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				495.000		700.000		750.000		800.000		1.000.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	16		16		16		16		16		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				400.000		700.000		735.000		800.000		1.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan aporan Hasil KOordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	16		16		16		16		16		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				783,000		1.000.000		1,050.000		1.100.000		1.155.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16		16		16		16		16		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.486.606.000**		**1.487.046.000**		**1.487.221.000**		**1.487.346.000**		**1.489.446.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**120**	**120**		**120**		**120**		**120**		**120**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.470.446.000		1.470.44446		1.470.446.000		1.470.446.000		1.470.446.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tinjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	56		56		56		56		56		56
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000		15.100.000		15.200.000		15.300.000		17 000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.160.000		1.500.000		1.575.000		1.600.000		2.000.000	
Tersedianya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	8		8		8		8		8		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/emesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				14.616.000		14.800.000		14.900.000		16.000.000		18.000.000	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	12	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				**14.616.000**		**14.800.000**		**14.900.000**		**16.000.000**		**18.000.000**	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				11.473.000		11.264.000		11.392.200		11.600.000		14.000.000	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	19	19		19		19		19		19		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		10.700.000		10.800.000		11.000.000		13.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beerta Atribut Kelrengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19	19		19		19		19		19		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				**1.743.000**		**564.000**		**592.200**		**600.000**		**1.000.000**	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				209.688.000		215.000.000		222.050.000		233.412.500		237.834.150	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	20	20		20		20		20		20		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				296.000		3.200.000		3.360.000		3.528.000		4.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	24	24		24		24		24		24		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				193.000.000		194.000.000		200.000.000		211.000.000		214.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	2828		28		28		28		28		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.038.000		1.200.000		1.260.000		1.323.000		1.389.150	
TTersedianya Brang ceetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	48		48		48		48		48		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		16.000.000		16.800.000		16.900.000		17.745.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kooedinasi danKoonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.150.000**		**2.500.000**		**2.625.000**		**2.750.000**		**2.887.500**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tersedianaya Kendaraan Dinas OPerasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			-		-		-		-		-	
Pengadaan Mebel		-	-		-		-		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				**2.150.000**		**2.500.000**		**2.625.000**		**2.750.000**		**2.887.500**	
Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**-**	**-**		-		**-**		**-**		**-**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.636.000		139.150.000		145.347.500		145.630.000		147.761.500	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000		21.200.000		21.500.000		21.600.000		22.680.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				219.000		450.000		472.500		480.000		504.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				**115.165.000**		**117.000.000**		**122.850.000**		**123.000.000**		**124.000.000**	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**16**	**16**		**16**		**16**		**16**		**16**		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.773.000		28.600.000		28.900.000		29.325.000		30.792.000	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	40	40		40		40		40		40		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.773.000		14.000.000		14.100.000		14.200.000		14.910.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peeijinan Kendaraan, Dinas Operasional atu Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	40		40		40		40		40		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				10.000.000		10.200.000		10.300.000		10.400.000		10.920,000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Satana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36	36		36		36		36		36		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**3.733.000**		**4.400.000**		**4.620.000**		**4851.000**		**5.050.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.017,000**		**1.200.000**		**1.260.000**		**1.323.000**		**1.500.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				**2.071.000**		**2.300.000**		**215.000**		**2535.750**		**2.550.000**	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**16**	**16**		**16**		**16**		**16**	**16**			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				**645.000**		**900.000**		**945.000**		**992.250**		**1.000.000**	
Terlaksananya Urusan Pemerintahanyang terkaitdengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**			8.500.000		10.500.000		11.025.000		11.312.500		11.600.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**	42	42		42		42		42		42		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4.500.000		5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.700.000	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	12	12		12		12		12		12		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				**2.500.000**		**2.800.000**		**2.940.000**		**3.087.000**		**3.100.000**	
Meningkatnya Partisipasi Masyarkat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**25**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				**2.000.000**		**2.200.000**		**2.310.000**		**2.425.500**		**2.500.000**	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**100**	**100**		**100**		**100**		**1000**		**100**		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				4.000.000		5.500.000		5.775.000		5.800.000		5.900.000	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	72	72		72		72		72		72		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan		12	12	4.000.000	12	5.500.000	12	5.775.000	12	5.800.000	12	5.900.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas													
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluaraga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12	12		12		12		12		12		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**111.000**		**515.000**		**725.300**		**1.250.000**		**1.372.500**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				111.000		515,000		725.300		1.250.000		1.372.500	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	1,500	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				**32.000**		**235.000**		**431.300**		**450.000**		**472.500**	
Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**15.000.000**		**17.000.000**		**17.500.000**		**17.600.000**		**17.800.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		17.000.000		17.500.000		17.600.000		17.800.000	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000		17.000.000		17.500.000		17.600.000		17.800.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	48		48		48		48		48		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**3.100.000**		**4.400.000**		**4.600.000**		**5.184.000**		**5.462.350**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**125.000**		**400.000**		**500.000**		**879.000**	**1**	**962.350**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.975.000		4.000.000		4.100.000		4.305.000		4.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12		12		12		12		12		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungwungkal

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	7	10	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinanyang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	7	10	13	20	26	33	40	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	

	berkualitas									
1.2	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cluwak.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada), dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada), dan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada); (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah Kecamatan Cluwak memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan Cluwak sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah Kecamatan Cluwak yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan Cluwak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak adalah sebagaimana Gambar 2.1.

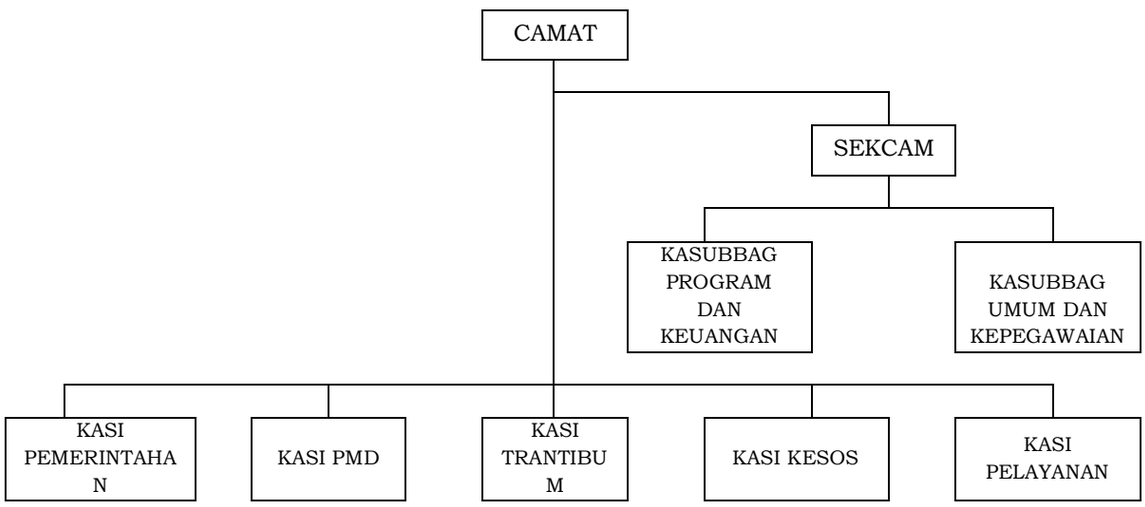

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cluwak

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Cluwak berjumlah 19 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Cluwak	2	-	4	3	6	4	19	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,26
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,25
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	5,26
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	5,26
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1	6,25
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	5,26
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	5,26

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	1	1	10,53
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	6	2	8	26,31

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Cluwak	2	-	4	3	-	2	6	2	12	7
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	6	2	8	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Cluwak	1	-	3	1	2	-	8	2	2	-	16	3
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	1	-	-	4	1	-	-	6	2

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Cluwak diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Cluwak. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Ket.
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	18	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	10	unit	9 baik, 1 rusak	
5	Peralatan Kerja :		unit		
6	- Komputer PC	7	unit	5 baik, 2Kurang baik	
7	- Laptop	5	unit	3 baik, 2 kurang baik	
8	- Printer	8	unit	2 baik, 6 kurang baik	
9	- Meja	41	unit	38 baik, 3 kurang baik	
10	- Kursi	80	unit	40 baik, 40 kurang baik	
11	- AC	5	unit	5 baik,	
12	- Almari kayu	3	unit	1 baik, 2 kurang baik	
13	Almari besi sliding kaca	5	unit	5 baik	
14	- Filling cabinet	9	Unit	9 baik,	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Cluwak, Triwulan I 2025

Mengingat jumlah aparatur Kecamatan Cluwak yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 11 unit terdiri dari 1 Unit kendaraan mobil roda empat dan 10 kendaraan bermotor roda dua, dimana ada 1 unit sepeda motor dinas dalam kondisi rusak berat dan 3 unit motor Dinas kurang baik, maka ke depan pemerintah kecamatan cluwak masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 2 unit untuk penggantian sepeda motor yang rusak.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural

sebanyak 9 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 8 unit dengan 2 dalam kondisi baik, dan 6 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 6 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 41 unit dengan 29 dalam kondisi baik dan 12 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 80 unit dengan 40 dalam kondisi baik, 20 kondisi kurang baik, dan 20 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi rapat sebanyak 70 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 5 unit dengan 5 unit kondisi baik, maka ke depan membutuhkan penambahan 1 unit AC baru lagi untuk penambahan AC Ruang pelayanan Front office.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 8 unit terdiri dari 5 almari besi /Kaca sliding dan 3 almari kayu,dengan 5 almari besi/kaca kaeadaan abik, 2 almari kayu baik dan 1 alamari kayu kurang baik dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit Almari besi/kaca untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Cluwak saat ini sebanyak 9 unit dengan 9 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filling cabinet dan penggantian filling cabinet yang kurang baik dan rusak.

II.1.2.3 Kondisi Umum Kecamatan Cluwak

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Cluwak merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan Cluwak dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Berikut adalah peta Kecamatan Cluwak sebagaimana Gambar 2.2.

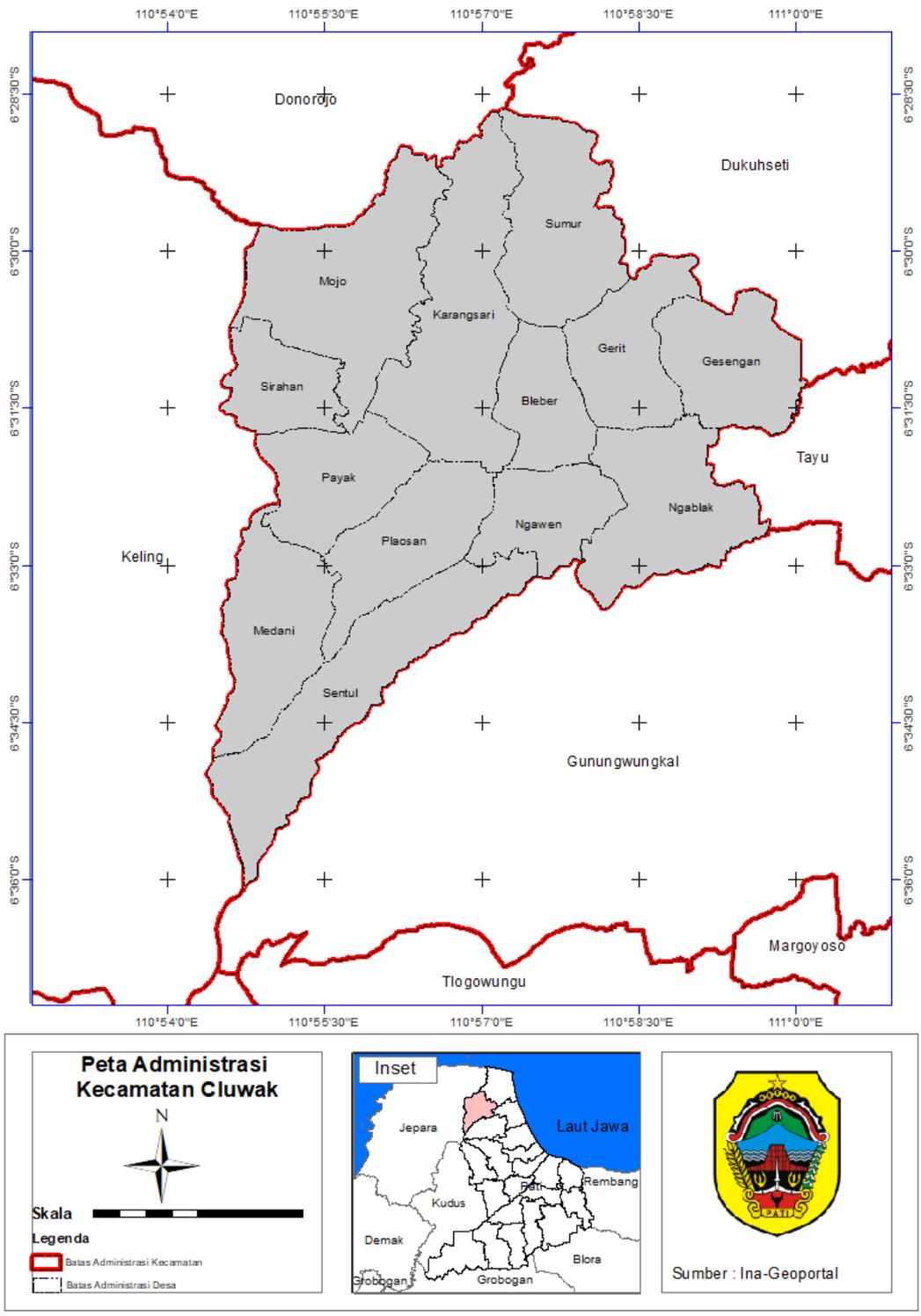

Secara administrasi, Kecamatan Cluwak terbagi menjadi 13 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Cluwak

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Medani	604	13	3
2	Sentul	589	15	5
3	PLaosan	498	23	7
4	Payak	444	25	8
5	Sirahan	292	15	6
6	Mojo	741	37	9
7	Karangsari	858	33	8
8	Bleber	305	12	4
9	Ngawen	327	13	4
10	Ngablak	563	55	13
11	Gesengan	680	19	4
12	Gerit	427	21	3
13	Sumur	603	23	3

Sumber: Kecamatan Cluwak dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Cluwak memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.278 jiwa, yang terdiri dari 24.528 laki-laki dan 24.750 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cluwak tahun 2025 triwulan I berjumlah 22.241 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2024 kepadatan penduduk sebesar 710,98 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Cluwak digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.528	1.466	2.994	6,07
2	5-9	1.742	1.538	3.280	6,65
3	10-14	1.760	1.728	3.488	7,07
4	15-19	1.445	1.468	2.913	5,91
5	20-24	1.900	1.808	3.708	7,52
6	25-29	1.851	1.737	3.553	7,21
7.	30-34	1.807	1.737	3.544	7,19
8	35-39	1.562	1.517	3.079	6,24
9	40-44	1.516	1.660	3.176	6,44
10	45-49	1.630	1.932	3.562	7,22
11	50-54	1.751	1.929	3.680	7,46
12	55-59	1.648	1.902	3.550	7,20
13	60-64	1.174	1.025	2.199	4,46
14	65-69	1.174	1.025	2.199	4,46
15	70-74	704	670	1.374	2,78
16	75+	904	1.108	2.012	4,08
	Jumlah	24.528	24.750	49.278	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Cluwak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31
3	SD/MI	7.687	8.103	15.790	33,94
4	SMP/MTs	4.792	4.939	9.731	20,91
5	SMA/SMK/MA	2.886	2.465	5.351	11,50
6	DI/DII	92	119	211	0,45
7	DIII	149	172	321	0,69
8	S1	336	306	642	1,38
9	S2	14	4	18	0,04
10	S3	0	3	3	0,01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Cluwak sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5.535	4.933	10.468	22.50
2	Mengurus rumah tangga	4	8.359	8.363	17,97
3	Pelajar/mahasiswa	3.171	2.559	8.363	12,31
4	Pensiunan	106	25	131	0,28
5	PNS	194	114	308	0,66
6	TNI	15	0	15	0,03
7	Polri	16	1	17	0,04
8	Pedagang	44	62	106	0,23
9	Petani/pekebun	4.037	2.511	6.548	14,07
10	Peternak	32	3	35	0,08
11	Nelayan	23	0	23	0,06
12	Industri	1	1	2	0,00
13	Konstruksi	1	0	1	0,00
14	Transportasi	6	0	6	0,01
15	Karyawan swasta	710	407	1.117	2,40
16	Karyawan BUMN	11	6	17	0,04
17	Karyawan BUMD	4	0	4	0,01
18	Karyawan Honorer	13	24	37	0,08
19	Buruh harian lepas	229	45	274	0,59
20	Buruh tani/buruh	1.955	1.412	3.226	6,93
21	Wiraswasta	5.755	2.412	8.167	17,55

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Cluwak sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	21.591	21.731	43.322	93,11
2	Kristen	740	774	1.514	3,25
3	Katolik	6	3	9	0,02
4	Hindu	0	0	0	0,00
5	Budha	853	829	1.682	3,61
6	Konghuchu	0	0	0	0,00
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cluwak

Kinerja Kecamatan Cluwak selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Cluwak Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CLUWAK

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan :v									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	3,31	3,33	-	3,95	3,99	-	119,34	119,82
	Sasaran v									
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	1	1	-	1	1	-	100	100
2	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
3	Persentase desa mandiri	-	7%	13%	-	7%	7%	-	100	53,85
4	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
5	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100
6	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	-	100%	100%	-	100%	100%	-	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra			Realisasi Capaian Renstra			Rasio Capaian		
		Tahun			Tahun			pada Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tujuan :v									
8	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	-	100%	100%	-	93%	93%	-	93	93

Dari tabel 2.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat Indikator dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cluwak

Kinerja pelayanan Kecamatan Cluwak diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Cluwak dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN CLUWAK

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.909.296,2	2.077.445,75	1.806.974,24	1.910.700,044	94,64	91,97
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.488,4	4.586,5	6.488,4	4.586,5	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.391,25	38.706,5	34.391,25	38.706,5	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500	1.150	1.500	1.150	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.551,5	41.007,25	46.551,5	41.007,25	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.518,6	10.601	15.518,6	10.601	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Cluwak hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Cluwak ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Cluwak meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Cluwak, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Cluwak meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Cluwak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Cluwak dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cluwak dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cluwak dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Cluwak dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Cluwak dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Cluwak yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Cluwak telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana

pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Cluwak

Kecamatan Cluwak sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,95	3,99
2	Persentase desa mandiri	Persen	7	7
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	13	13
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	13	13

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Cluwak memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Cluwak mencapai 1.404,5 hektar dan luas panen mencapai 1.800,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Cluwak bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Cluwak adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas

perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;

3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Cluwak merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Cluwak adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Guna mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Kecamatan Cluwak adalah:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Cluwak dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunaan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Cluwak sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,77	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	5%	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Cluwak, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Cluwak mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah "Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan".
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah "Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah".
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah "Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan".
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah "Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur".
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah "Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter".

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;

2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;

2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Cluwak dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Cluwak adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cluwak untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cluwak diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pemrograman dan pengukuran kinerja dilakukan hingga tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Cluwak sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Cluwak Tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cluwak tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Cluwak

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan PD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan Pelaksanaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya	Jumlah dokumen	Kegiatan Administrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian PD	Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah dokumen administrasi umum PD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya	Jumlah barang milik	Kegiatan Pengadaan Barang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non		Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perizinan		yang terselesaikan	PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya	Jumlah Lembaga	Sub Kegiatan Peningkatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.949.389.700		1.967.494.700		1.983.861.700		2.001.2131.000		2.019.148.000	
Tersedianaya Layanan Penunjang PD	**Nilai SKM PD**	90	97,5		98		98		98,5		98,5		
	Nilai AKIP PD	75	76		76,5		77		77,5		78		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	4 dokumen	7	16.602.425	7	16.882.545	7	18.176.670	8	18.485.500	7	18.809.773	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.587.500		3.766.875		3.955.218		4.152.978		4.360.626	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1		1		1		2		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.538.000		3564900		3.593..145		3.622.802		3.653.942	
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dasn Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.553.500		3.581.175		3.610.233		3.640.744		36.672.781	
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.481.050		3.505.102		3.530.357		3.556.874		3.584.717	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.442.375		2.464.493		3.487.717		3.512.102		3.537.707	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4		4		4		4		4		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.652.369.025		1.652.809.987		1.654.174.186		1.653.606.595		1.658.110.624	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**JUmlah Dokumen Administrasi Keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.631.526.000		1.631.526.000		1.631.526.000		1.631.526.000		1.631.526.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/ bln	170		170		175		180		180		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16.274.300		16460.000		17.783.000		17.172.150		20.630.757	
Terlaksananyua Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.568.725		4.823.987		4.865.186		4.908.445		5.953.867	
Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.520.000		12.096.000		12.700.800		13.335.840		14.602.632	
Tersedianya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	**JUmlah Dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada PD**	**12 Dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				11.520.000		12.096.000		12.700.800		13.335.840		14.602.632	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.299.500		4.364.475		4.432.698		4.504.332		6.579.548	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian PD**	**12 Dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.299.500		4.364.475		4.432.800		4.504.332		6.579.548	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Adfministrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22 paket	19		20		20		21		21		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.515.900		72.157.222		74.888.505		80.835.470		79.058.999	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen administrasi Umum PD**	**12 Dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				4.564.100		4.592.305		4.621.920		4.653.016		4.685.666	
Tersedianya KomponenInstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.313.600		50.095.762		53.023.636		60.050.214		57.884.213	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	20		20		20		20		20		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.290.500		4.854.070		5.347.110		4.941.611		4.988.961	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.548.000		4.775.400		4.014.170		5.264.878		5.528.121	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.623.200		3.654.360		3.687.078		3.721.431		3.757.502	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12 laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dinamis pada SKPD												
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4.176.500	12	4.185.325	12	4.194.591	12	2.204.320	12	2.214.536	
	Jumlah Dukungan Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 laporan	12										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**186.912.850**		**196.405.971**		**206.071.416**		**216.374.986**		**227.193.734**	
Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**8 Unit**	**1**		**5**		**4**		**6**		**8**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.600.000		36.600.000		36.600.000		36.600.000		36.600.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36		36		36		36		36		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.600.000	4	4.600.000	4	5.000.000	5	5.000.000	10	5.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	4										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				145.712.850		188.205.971		164.471.416		174.774.986		185.593.734	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24		24		24		24		24		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.170.000		12.778.500		13.417.425		14.088.277		14.792.690	
Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**10 unit**	**12**		**13**		**13**		**13**		**13**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.310.000		6.625.500		6.956.775		7.304.595		7.669.824	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				5.860.000		6.153.000		6.460.650		6.783.682		7.122.866	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	11		1		1		1		1		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**2.584.250**	**100**	**2.884.250**	**100**	**3.185.000**	**100**	**3.185.000**	**100**	**3.200.000**	
Terselesaikannya pelayanan	**Persentase pelayanan perizinan non**	**100%**	**100**										

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perizinan nonj usaha dan non perizinan	**usaha dan non perizinan yang terselesaikan**												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				903.750		948.938		996.383		1.046.380		1.098.699	
Terlaksananya pelayanan non usaha dan non periizinan	**Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				903.750		948.938		996.383		1.046.380		1.098.699	
Tersedianya Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerinatahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergio Perencanaan dan Pelaksannaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13 Laporan	100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat				**1.680.500**		**1.935.312**		**2.188.617**		**2.138.620**		**2.101.301**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di Kecamatan	**Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani di Kecamatan Cluwak**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan				**1.680.500**	100	**1.935.312**	100	**2.188.617**	100	**2.138.620**	100	**2.101.301**	
Terlaksanannya Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintah	50 laporan	50		100		100				100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				9.041.300		9.341.300		9.341.300	**75**	9.342.000		9.342.000	
Meningkatnya status desa	**Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya**		**60**		**65**		**70**		**75**		**80**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				5.354.025		5.621.726		5.902.812		6.198.000	**100**	6.208.350	
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyrakat Desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	-	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3.254.000		3.416.700		3.587.535		3.767.000		3.755.850	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 lembaga	8		8		8		8		8		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan di Desa													
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.100.025		2.205.026		2.315.277		2.431.000		2.452.500	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.687.275		3.719.574		3.438.488		3.144.000		3.133.650	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				3.687.275		3.719.574		3.438.488	1.500	3.438.488	1.500	3.133.650	
Terlaksananya penumbuhan dan peningkatan kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupaqn Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1500 keluarga	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**700.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**1.000.000**	
Terselesaikannya Fasilitasi Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**700.000**		**800.000**		**800.000**		**800.000**		**1.000.000**	
Terlaksananya Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				700.000		800.000		800.000		800.000		1.000.000	
Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**53.860.000**		**53.860.000**		**53.900.000**		**53.900.000**		**53.900.000**	
Terlaksana Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**53.860.000**		**53.860.000**		**53.900.000**		**53.900.000**		**53.900.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				53.860.000	12	53.860.000	12	53.900.000	12	53.900.000	12	53.900.000	
Terlaksanya tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12										
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**2.423.750**	**100**	**2.423.750**	**100**	2.450.000	**100**	**2.500.000**	**100**	**2.500.000**	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**								
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**2.423.750**		**2.423.750**		2.450.000		**2.500.000**	**15**	**2.500.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai kietentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**-**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.423.750		2.423.750		2.450.000		2.500.000		2.500.000	
Terlaksanya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	15		15		15		15		15		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam peningkatan prestasi dan pembentukan karakter anak	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
2	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (udara, perairan sungai, tutupan lahan/penghijauan, dan pengelolaan sampah)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Penataan Organisasi	Merata dan meningkatnya kualitas layanan publik yang ramah dan adaptif	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tertatanya birokrasi untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional		

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cluwak

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,33	3,36	3,38	3,40	3,45	3,50	3,60	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	7	13	20	26	33	40	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	97	97,25	97,5	98	98,5	98,75	99	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	75,5	75,75	76	76,5	77	77,5	78	
1.3	Persentase pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

	dilaksanakan									
1.4	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	Persentase desa yang meningkat nilai kemandiriannya	%	5	13	20	26	33	40	46	
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter" yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menyusun Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

1.3.2 Tujuan

Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, mitra PD dalam pemberian pelayanan; (2) permasalahan permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi

lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Utama (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Tayu adalah sebagaimana Gambar 2.1.

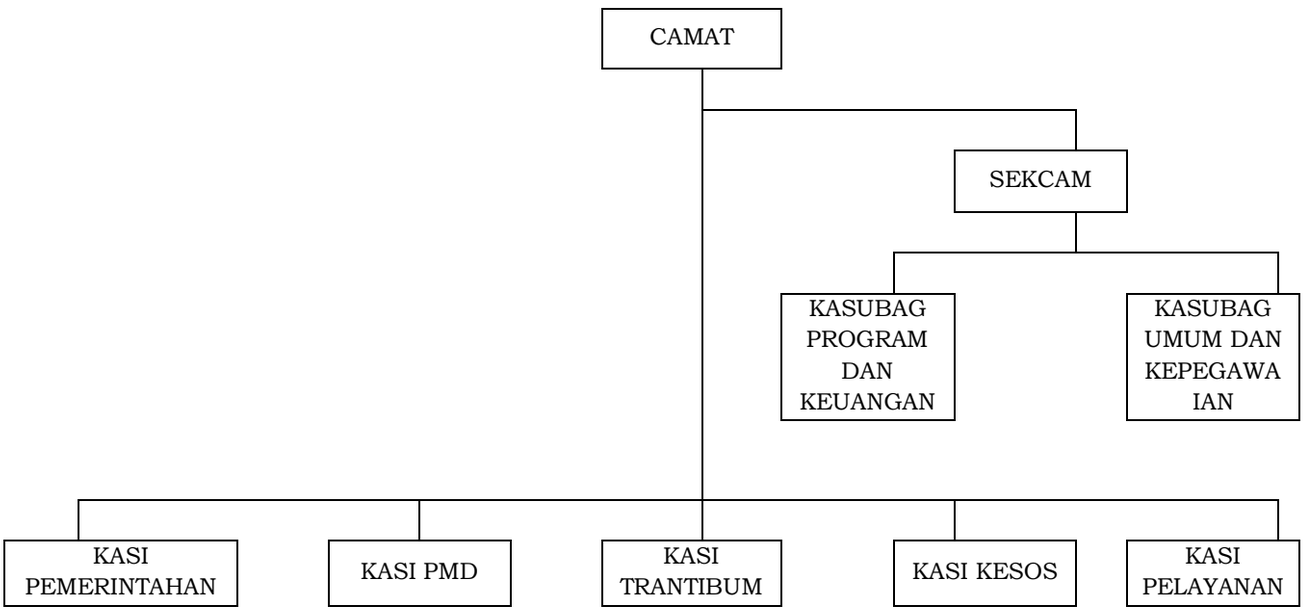

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tayu

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada

Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tayu berjumlah 25 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tayu	2		4	3	9	7	25	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	4
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	4
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	4
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	4
	- Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	1	4
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	4
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	4
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	4
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	1	4
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	2	8
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	4
	- Staf Umum & Kepeg	-	-	-	-	2	-	2	8
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	6	11	44

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tayu	-	-	3	1	3	1	7	6	2	1	16	9
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2/>		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	1	-	1	3	4	-	-	5	6

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tayu	2	1	5	2	1	3	5	6	14	11
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	1	-	-	-	-	-	-		1
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	6	5	6

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2025

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Tayu sudah bisa dikatakan cukup dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Tayu.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini
1	Gedung	1	Unit	Kurang Baik
2	Ruangan	11	Ruangan	Kurang Baik
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik
4	Kendaraan roda 2	6	Unit	5 baik, 1 kurang baik
	peralatan kerja :		Unit	
5	- Komputer	1	Unit	1 baik
6	- Laptop	12	Unit	7 baik, 5 kurang baik
7	- Printer	5	unit	2 baik, 1 kurang baik, 2 rusak
8	- Meja	41	Unit	41 baik
9	- Kursi	210	Unit	50 baik, 160 kurang baik
10	- *Air Conditionior* (AC)	3	Unit	2 baik, 1 kurang baik
11	- Almari	4	Unit	4 baik
12	- *Filling cabinet*	6	Unit	5 baik, 1 kurang baik

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Tayu termasuk dalam kondisi kurang baik, karena usia bangunan yang sudah tua beberapa bagian diperlukan perawatan. Sementara dengan jumlah karyawan sebanyak 22 orang dengan ruangan yang ada membuat tingkat kenyamanannya kurang. Kondisi ruang pelayanan juga memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 9 orang dan pemungut pajak 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit termasuk mobil, dengan 1 kendaraan roda dua kondisinya kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 12 unit dimana 7 unit dengan kondisi baik dan 5 unit kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 6 staf teknis yang membantu pejabat struktural.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 4 unit dengan 2 dalam kondisi baik, 1 kurang baik dan 2 kondisi rusak, dengan kondisi yang ada belum mencukupi untuk operasional administrasi penunjang kegiatan.

Kondisi jumlah kursi rapat di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 210 unit dengan 50 dalam kondisi baik, 160 kondisi kurang baik. dengan kondisi tersebut kenyamanan peserta rapat kurang.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 3 unit dengan kondisi baik 2 unit dan 1 unit kurang baik, dengan kondisi tersebut belum mencukupi jumlah ruangan yang ada.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Tayu saat ini sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, dengan kondisi tersebut belum mencukupi.

II.1.2.3 Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tayu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.805,58 Ha. Secara administratif Kecamatan Tayu dibatasi oleh:

- Bagian Selatan : Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Laut Jawa
- Bagian Barat :Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Gunungwungkal.

Berikut adalah peta Kecamatan Tayu sebagaimana Gambar II.2.

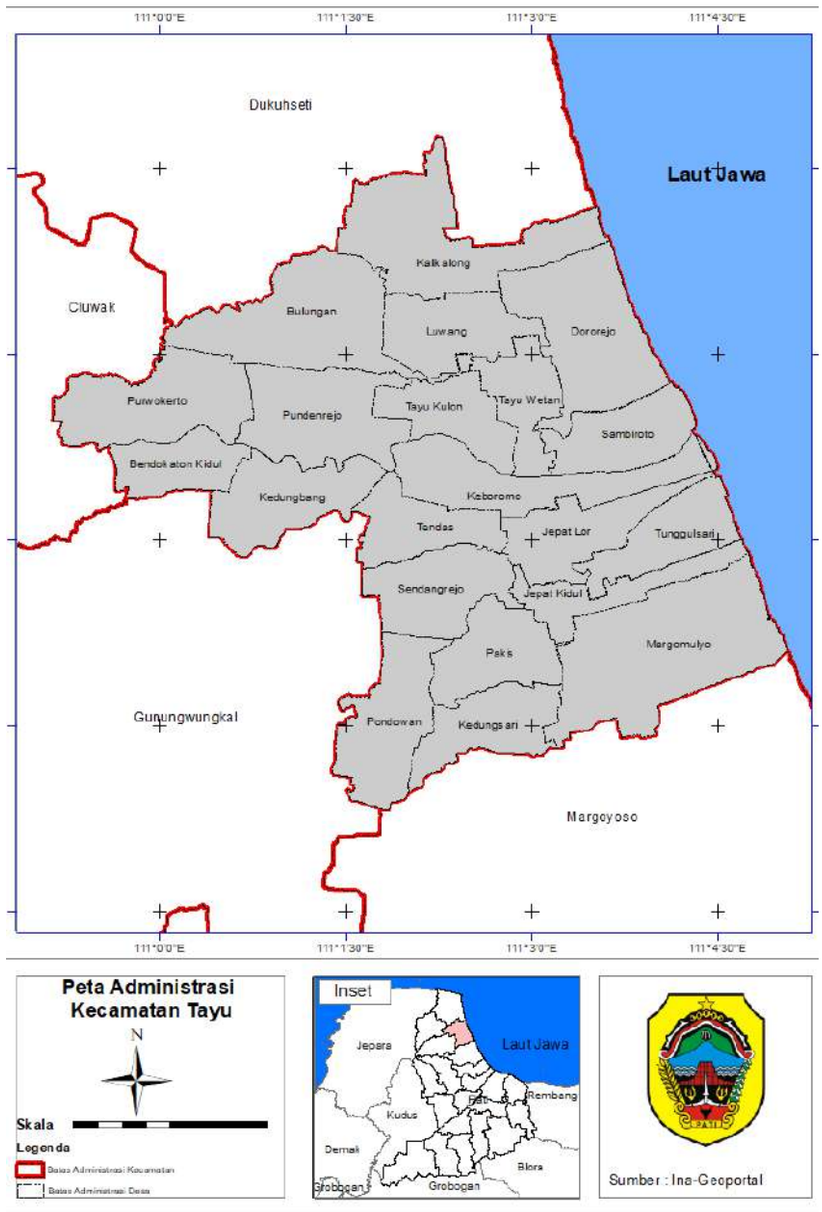

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tayu

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tayu, 2025

Secara administrasi, Kecamatan Tayu terbagi menjadi 21 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tayu

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pondowan	233.97	21	4
2	Kedungsari	175.18	12	3
3	Margomulyo	466.86	32	7
4	Pakis	194.55	26	7
5	Sendangrejo	207.24	20	5
6	Jepat Kidul	144.97	8	2
7	Tunggulsari	128.82	5	1
8	Jepat Lor	181.23	31	5
9	Tendas	168.32	16	2
10	Keboromo	199.01	29	4
11	Sambiroto	165.02	18	2
12	Tayu Wetan	116.24	15	2
13	Tayu Kulon	163.65	24	5
14	Pundenrejo	246.40	25	6
15	Kedungbang	224.80	8	2
16	Bendokaton Kidul	134.36	13	3
17	Purwokerto	314.00	22	3
18	Bulungan	406.13	21	3
19	Luwang	245.00	10	2
20	Dororejo	248.94	10	2
21	Kalikalong	394.37	29	5

Sumber: Kecamatan Tayu dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Tayu memiliki jumlah penduduk sebanyak 72.368 jiwa, yang terdiri dari 35.870 laki-laki dan 36.498 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 1.520 jiwa per km². Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Tayu digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Tayu

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	2.412	2.292	4.704
2	5-9	2.626	2.538	5.164
3	10-14	2.813	2.694	5.507
4	15-19	2.435	2.305	4.740
5	20-24	2.868	2.724	5.592
6	25-29	2.649	2.517	5.166
7	30-34	2.569	2.544	5.133
8	35-39	2.483	2.448	4931
9	40-44	2.673	2.764	5.437
10	45-49	2.453	2.572	5.025
11	50-54	2.203	2.554	4.757
12	55-59	2.241	2.479	4.720
13	60-64	2.062	2.233	4.259
14	65+	3.419	3.834	7.253
	Jumlah	35.780	36.498	72.368

Sumber: Kecamatan Tayu dalam Angka 2024

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Tayu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tayu

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	6.040	5.840	11.880	16,39
2	Belum tamat SD/MI	3.478	3.589	7.067	9,75
3	SD/MI	8.923	9.629	18.552	25,60
4	SMP/MTs	6.824	7.297	14.121	19,48
5	SMA/SMK/MA	8.786	7.782	16.568	22,86
6	DI/DII	82	115	197	0,27
7	DIII	336	430	766	1,06
8	S1	1.393	1.802	3.195	4,41
9	S2	68	59	127	0,18
10	S3	2	2	4	0,01
	Jumlah	35.932	36.545	72.477	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tayu sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Tayu

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	206	359	565	1,47
2	Mengurus rumah tangga	1	2.519	2.520	6,54
3	Pelajar/mahasiswa	4.542	7.630	12.172	31,61
4	Pensiunan	233	102	335	0,87
5	PNS	253	44	297	0,77
6	TNI	36	0	36	0,09
7	Polri	19	0	19	0,05
8	Pedagang	173	139	312	0,81
9	Petani/pekebun	2.360	593	2.953	7,67
10	Peternak	28	4	32	0,08
11	Nelayan	750	0	750	1,95
12	Industri	8	1	9	0,02
13	Konstruksi	11	0	11	0,03
14	Transportasi	78	0	78	0,20
15	Karyawan swasta	3.463	297	3.760	9,76
16	Karyawan BUMN	38	2	40	0,10
17	Karyawan BUMD	7	0	7	0,02
18	Karyawan Honorer	46	4	50	0,13
19	Buruh harian lepas	2.572	290	2.862	7,43
20	Buruh tani/buruh	2.517	653	3.170	8,23
21	Buruh Nelayan/Perikanan	122	1	123	0,32
22	Buruh Peternakan	14	2	16	0,04
23	Pembantu Rumah Tangga	1	67	68	0,18
24	Tukang Cukur/Listrik/Batu/Kayu/ Besi/Jahit	875	34	909	2,36
25	Penata Rias/Busana/Rambut	5	5	10	0,03
26	Mekanik	142	0	142	0,37
27	Seniman	17	2	19	0,05
28	Imam Masjid	3	0	3	0,01
29	Pendeta	10	0	10	0,03
30	Dosen	8	2	10	0,03
31	Guru	242	89	331	0,86
32	Dokter	6	2	8	0,02
33	Perawat	22	7	29	0,08
34	Bidan	0	9	9	0,02
35	Pelaut	16	0	16	0,04

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
36	Sopir	646	0	646	1,68
37	Pedagang	477	362	839	2,18
38	Perangkat Desa	150	9	159	0,41
39	Wiraswasta	4.659	527	5.186	13,47
	Jumlah	24.756	13.755	38.511	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tayu sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Tayu

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	35.254	35.764	71.018	97,99
2	Kristen	617	713	1.330	1,84
3	Katolik	50	53	103	0,14
4	Hindu	1	1	2	0,00
5	Budha	6	10	16	0,02
6	Konghuchu	0	0	0	0,0
7	Aliran Kepercayaan	4	4	8	0,01
	Jumlah	35.932	36.545	72.477	100,00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Tayu selama kurun waktu tahun 2020-2024, berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Tayu Tahun 2017-2022 dan Renstra 2023-2026, diuraikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAYU

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,75	3,77	113,29	113,21
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	15	25	28,57	28,57	190,47	114,28
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel 2.12 Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.
- Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu mengalami keberhasilan karena semua desa di Kecamatan Tayu telah menyusun dan mengumpulkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tertib.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Tayu diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TAYU

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.998.117	2.015.515	1.794.691	1.912.615	89,82	94,89
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.000	1.240	1.000	1.230	100	99,19
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	19.383	24.148	18.879	24.098	97,40	99,79
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.000	3.095	3.000	3.095	100	100
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.300	5.905	8.300	5.905	100	100
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.460	39.740	46.460	39.464	100	99,30

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tayu, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Tayu hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Pada tahun 2023 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut, 4 program memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Sementara 2 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Pada tahun 2024 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut, 2 program memiliki rasio yang seimbang, dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Sementara 4 program masuk kategori kurang baik karena realisasi tidak 100%, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Tayu meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan instansi daerah yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Tayu yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Tayu meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Tayu I dan UPT Puskesmas Tayu II dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.

4) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tayu dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
5) UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tayu dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
6) Desa se – Kecamatan Tayu dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan

   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang menyebabkan kapasitas fiskal daerah menjadi belum optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Selain itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal juga menunjukkan bahwa belum seluruh aparatur sipil negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik

   Meskipun pelayanan publik di Kabupaten Pati telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Tayu

Kecamatan Tayu sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam

menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
a.	**Masalah Pokok**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,22	3,75	3,77
2	Persentase desa mandiri	Persen	9,52	28,57	28,57

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
b.	**Masalah**				
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100
c.	**Akar Masalah**				
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	2.407	1.680	1.364
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	42	45	48
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	50	50	50
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	50	45	65
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	21	21	21
6	Jumlah keluarga Sejahtera	Keluarga	17.362	18.468	19.431
7	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	6.000	6.000
8	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	8	8	6
9	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	8	8	6
10	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	1	1	1
11	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	21	21	21

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Tayu memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Tayu mencapai 5.597 hektar dan luas panen mencapai 5.597 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Tayu bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Tayu adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam

Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan

4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Tujuan Kecamatan Tayu merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mewujudkan norma, standar, pedoman dan kriteria organisasi. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah dimaksud, maka Tujuan Kecamatan Tayu adalah: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang menggambarkan kualitas hasil pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa serta koordinasi yang dilaksanakan dengan para pemangku kepentingan di kecamatan.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan yang telah diuraikan, maka Sasaran Renstra Kecamatan Tayu 2025-2029 sebagai berikut:

a. Terlaksananya pelayanan publik, dengan ukuran keberhasilan persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang menggambarkan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan maupun non perizinan yang telah dilaksanakan;
b. Meningkatnya status desa, dengan ukuran keberhasilan persentase desa yang meningkat status desa yang menggambarkan keberhasilan koordinasi dan pembinaan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tayu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran daerah yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tayu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,77	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85	3,87	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	9,5%	10%	14,25%	19%	23,5%	28,5%	33%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tayu, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Tayu mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah “Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan”.
b. Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah “Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah”.
c. Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan”.
d. Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah “Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur”.
e. Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah “Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter”.

Pentahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penahapan pembangunan di atas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan

ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusifitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Kecamatan Tayu dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa.

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Tayu adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan yang dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tayu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tayu diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunan program dan pengukuran kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Tayu sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Tayu sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tayu tercantum dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Formal	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Subkeg RapatKordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Subkeg Penatausahaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Dinamis Pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Subkeg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
				Terlaksananya pelayanan non usaha dan perizinan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikanny a fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum forum komunikasi pimpinan kecamatan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkeg Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga	Subkeg Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
				Tersedianya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkeg Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**2.101.133.500**		**2.120.348.000**		**2.137.302.500**		**2.154.910.500**		**2.173.147.500**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM**	**Angka**	**94,25**	**98,25**		**98,5**		**98,75**		**99**		**99,25**		
	Nilai AKIP	**Angka**	**76**	**78**		**79**		**80**		**81**		**82**		
Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**10.000.000**		**12.400.000**		**12.815.000**		**13.270.000**		**13.740.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.950.000		7.300.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.000.000		1.525.000		1.550.000		1.580.000		1.610.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.000.000		1.525.000		1.550.000		1.580.000		1.610.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.000.000		1.525.000		1.550.000		1.580.000		1.610.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2		2		2		2		2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.000.000		1.525.000		1.550.000		1.580.000		1.610.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**1.774.739.000**		**1.774.764.000**		**1.774.789.000**		**1.774.819.000**		**1.774.849.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.747.434.000		1.747.434.000		1.747.434.000		1.747.434.000		1.747.434.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	orang	9	14		14		14		14		14		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					26.805.000		26.805.000		26.805.000		26.805.000		26.805.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					500.000		525.000		550.000		580.000		610.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**16.866.500**		**16.866.500**		**16.866.500**		**16.866.500**		**16.866.500**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					16.866.500		16.866.500		16.866.500		16.866.500		16.866.500	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**32.665.000**		**43.310.000**		**43.500.000**		**54.000.000**		**54.500.000**	
Terlaksananya administrasi kepegawaian	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					12.500.000		13.000.000		13.500.000		14.000.000		14.500.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22	25		25		25		25		25		
Pendidikan dan Pelatihan Formal					20.165.000		30.310.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	22	25		25		25		25		25		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**28.911.500**		**31.075.000**		**38.596.000**		**44.605.000**		**51.599.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Laporan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					237.400		250.000		270.000		290.000		310.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Paket	2	5		6		7		8		9		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000		6.000.000		9.000.000		14.000.000		18.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	2	1		2		3		4		5		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					18.409.100		19.300.000		23.526.000		24.185.000		26.879.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					811.000		850.000		900.000		950.000		1.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	12		12		12		12		12		
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD					3.954.000		4.150.000		4.350.000		4.600.000		4.800.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					500.000		525.000		550.000		580.000		610.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**26.000.000**		**28.000.000**		**30.000.000**		**32.000.000**		**34.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					26.000.000		28.000.000		30.000.000		32.000.000		34.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**199.400.000**		**200.150.000**		**200.900.000**		**201.700.000**		**202.400.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan**	**24**	**24**		**24**		**24**		**24**		**24**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					15.000.000		15.750.000		16.500.000		17.300.000		18.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor					184.400.000		184.400.000		184.400.000		184.400.000		184.400.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**12.551.500**		**13.782.500**		**19.836.000**		**17.650.000**		**25.193.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Paket**	**3**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3.660.000		3.843.000		4.036.000		4.240.000		4.452.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	7	8		9		10		11		12		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.761.500		8.749.500		14.550.000		12.090.000		19.355.000	
Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1		1		1		1		1		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.130.000		1.190.000		1.250.000		1.320.000		1.386.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	14	15		16		18		21		25		
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					**4.000.000**		**4.200.000**		**4.410.000**		**4.640.000**		**4.900.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					**4.000.000**		**4.200.000**		**4.410.000**		**4.640.000**		**4.900.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.320.000		2.450.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan					2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.320.000		2.450.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					**13.450.000**		**14.072.500**		**14.720.000**		**15.415.000**		**16.150.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					**7.450.000**		**7.772.500**		**8.105.000**		**8.465.000**		**8.850.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					4.450.000		4.672.500		4.900.000		5.145.000		5.400.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	5	5		5		5		5		5		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3.000.000		3.100.000		3.205.000		3.320.000		3.450.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					**6.000.000**		**6.300.000**		**6.615.000**		**6.950.000**		**7.300.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.950.000		7.300.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					**1.500.000**		**1.525.000**		**1.550.000**		**1.580.000**		**1.610.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					**1.500.000**		**1.525.000**		**1.550.000**		**1.580.000**		**1.610.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1.500.000		1.525.000		1.550.000		1.580.000		1.610.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**	
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**		**40.607.500**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**Pertemuan**	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					40.607.500		40.607.500		40.607.500		40.607.500		40.607.500	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12		12		12		12		12		
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					**3.000.000**		**3.100.000**		**3.205.000**		**3.320.000**		**3.450.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/Output	Indikator	Satuan	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					**3.000.000**		**3.100.000**		**3.205.000**		**3.320.000**		**3.450.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa sesuai ketentuan	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	**Laporan**	**21**	**21**		**21**		**21**		**21**		**21**		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.000.000		3.100.000		3.205.000		3.320.000		3.450.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	21	21		21		21		21		21		
JUMLAH					**2.163.691.000**		**2.183.853.000**		**2.201.795.000**		**2.220.473.000**		**2.239.915.000**	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	*Outcome*	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,77	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85	3,87	
2	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase desa yang meningkat status desa	%	9,5	10	14,25	19	23,5	28,5	33	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tayu Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tayu Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai bentuk komitmen perangkat daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah: (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen *strategic*, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik.

Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memperhatikan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati Pati, yaitu “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter” yang nantinya akan diimplementasikan dalam rencana pembangunan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2025-2030.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran RPJMD, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta pedoman dalam kebijakan perangkat daerah jangka menengah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 adalah Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dukuhseti.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan, maksud dan tujuan, dan ringkasan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1) sajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan serta analisis deskriptif dan diagnostik; Data dan informasi dimaksud meliputi tugas, fungsi dan struktur PD, sumber daya PD, kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, kelompok sasaran pelayanan PD, (2) permasalahan yang dirumuskan dari analisis data dan informasi, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD; (3) potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Menguraikan tentang: (1) tujuan dan sasaran Renstra PD yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; (2) strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran dilengkapi dengan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD beserta lokusnya; dan (3) arah kebijakan, yaitu rangkaian kerja sebagai operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan tentang: (1) program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; (2) Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; dan (3) lndikator Kinerja Utama (IKU) dan lndikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Dalam bagian ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Dukuhseti adalah sebagaimana Gambar 2.1.

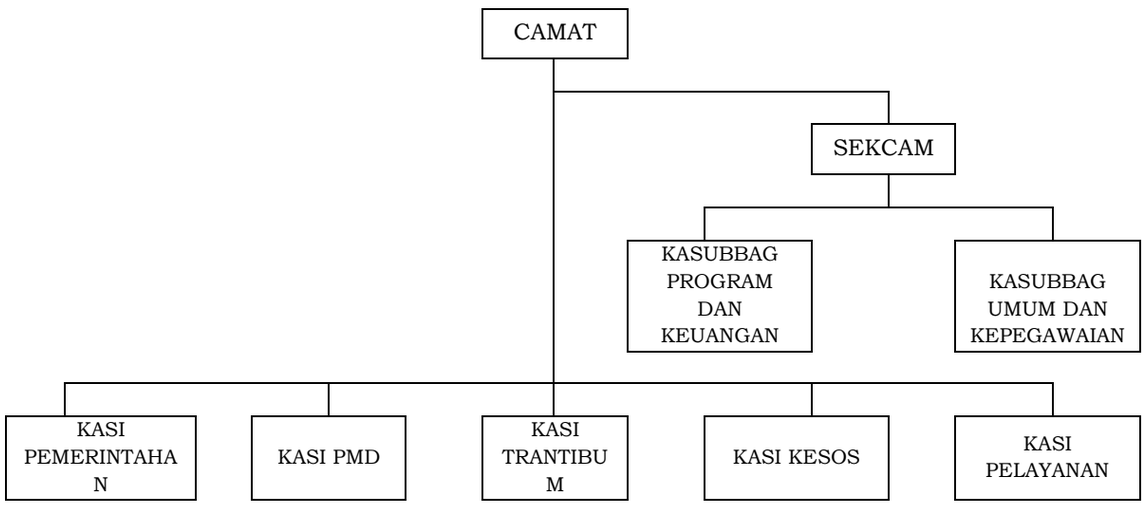

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Dukuhseti

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel 2.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial/panti sosial, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel 2.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD
yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah/ Datang, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

II.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Dukuhseti berjumlah 20 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Dukuhseti	2	-	4	1	6	7	20	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	3	1	4	20
	- Staf Program & Keu	-	-	-	-	-	1	1	5
	-- Staf Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	1	1	5
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	3	4	7	35
	- Kecamatan Dukuhseti	2	-	4	1	6	7	20	100

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Dukuhseti	-	-	6	1	4	2	3	4	13	7
	- Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	3	1	-	-	3	1
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kepeg	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2025

Tabel 2.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Dukuhseti	-	-	3	4	1	-	8	3	1	-	13	7
	- Camat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pemerintahan	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
	-Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Subbag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	2	-	-	2	2	-	-	3	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, 2025

SDM yang ada di Kecamatan Dukuhseti diharapkan dapat menjadi salah satu sumber daya dalam mencapai tujuan Kecamatan Dukuhseti. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penambahan formasi khususnya staf pendukung pada masing-masing seksi dan sub bagian dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan kecamatan.

II.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	Unit	Baik	
2	Ruangan	14	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	11	Unit	6 baik, 5 kurang baik	
	peralatan kerja :				
5	Komputer	2	Unit	Rusak	
6	Laptop	12	Unit	7 baik, 5 kurang baik	
7	Printer	5	Unit	Baik	
8	Meja	35	Unit	25 baik, 10 kurang baik	
9	Kursi	210	Unit	50 Baik, 160 Kurang baik	
10	AC	7	Unit	5 Baik, 2 Rusak	
11	TV	2	Unit	Baik	
12	Kipas angin	4	Unit	Baik	
13	Almari kayu	10	Unit	8 Baik, 2 kurang baik	
14	Rak besi	4	Unit	Baik	
15	Filling cabinet	6	Unit	5 Baik, 1 kurang baik	
16	Rotary filing	5	Unit	3 Baik, 2 kurang baik	
17	CCTV	1	Unit	Baik	
18	LCD Projector	2	Unit	Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Dukuhseti, Triwulan I 2025

Kondisi bangunan Kecamatan Dukuhseti termasuk dalam kondisi baik, namun tetap memerlukan perawatan atau rehabilitasi untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat.

Struktur jabatan struktural sebanyak 9 orang dan pemungut pajak 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 7 unit termasuk mobil, dengan 5 kendaraan roda dua kondisinya kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 12 unit dimana 7 unit dengan kondisi baik dan 5 unit kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 6 staf teknis yang membantu pejabat struktural.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 5 unit dengan dalam kondisi baik, dengan kondisi yang ada belum mencukupi untuk operasional administrasi penunjang kegiatan.

Kondisi jumlah kursi rapat di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 210 unit dengan 50 dalam kondisi baik, 160 kondisi kurang baik. dengan kondisi tersebut kenyamanan peserta rapat kurang.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Dukuhseti saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik 5 unit dan 2 unit rusak, dengan kondisi tersebut belum mencukupi jumlah ruangan yang ada.

Kondisi jumlah *filling cabinet* di Kecamatan Dukuhseti saat ini

sebanyak 6 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, dengan kondisi tersebut belum mencukupi.

II.1.1.2 Kondisi Umum Kecamatan Dukuhseti

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Dukuhseti merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 8.158.606 Ha. Secara administratif Kecamatan Dukuhseti dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
- Bagian Timur : Laut Jawa
- Bagian Barat : Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Dukuhseti sebagaimana Gambar 2.2.

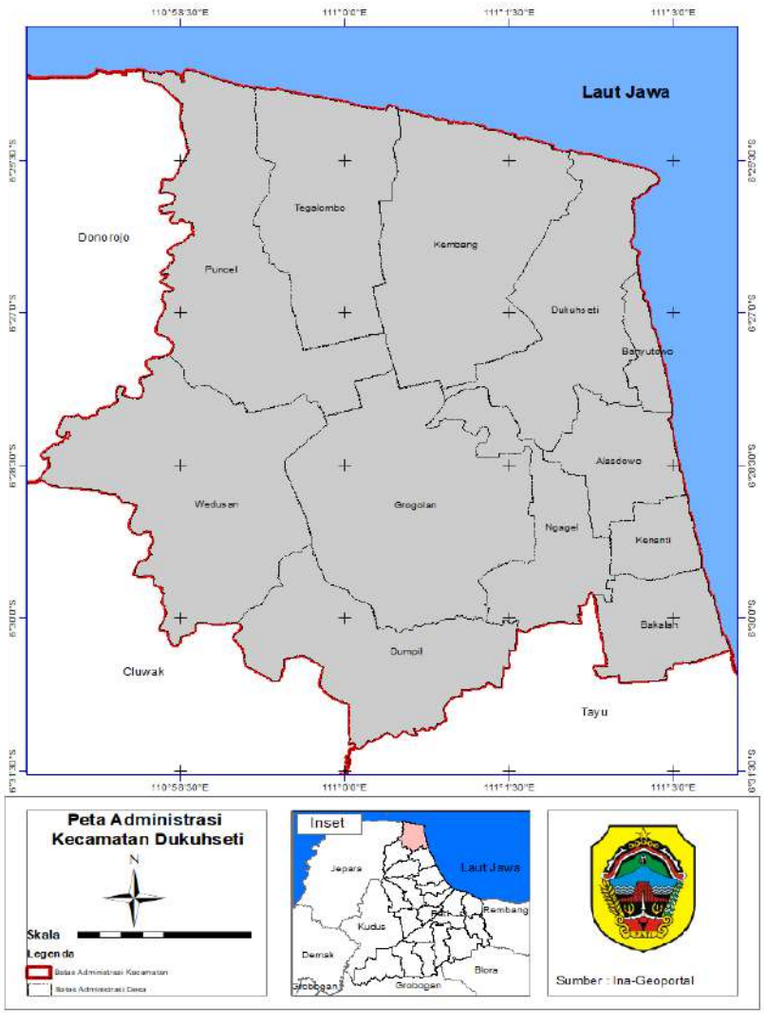

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Dukuhseti

Secara administrasi, Kecamatan Dukuhseti terbagi menjadi 12 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Dukuhseti

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Wedusan	1.246.392	38	5
2	Grogolan	1.256.625	36	5
3	Dumpil	329.869	7	1
4	Bakalan	308.818	20	3
5	Ngagel	374.828	49	7
6	Kenanti	151.350	9	1
7	Alasdowo	408.433	31	4
8	Banyutowo	115.880	11	2
9	Dukuhseti	786.874	36	4
10	Kembang	1.237.677	34	4
11	Tegalombo	898.357	29	3
12	Puncel	1.043.503	45	7

Sumber: Kecamatan Dukuhseti dalam Angka 2024

b. Penduduk

Kecamatan Dukuhseti memiliki jumlah penduduk sebanyak 72.669 jiwa, yang terdiri dari 36.036 laki-laki dan 36.633 perempuan. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2025 kepadatan penduduk sebesar 1534 jiwa per km². Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Dukuhseti digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.895	1.838	3.733	5,27
2	5-9	2.604	2554	5.158	6,93
3	10-14	2.813	2.538	5.351	6,85
4	15-19	2.648	2.499	5.147	6,27
5	20-24	2.614	2.582	5.196	6,70
6	25-29	2.804	2.697	5.501	7,35
7.	30-34	2.617	2.521	5.138	7,63
8	35-39	2.300	2.418	4.718	6,71
9	40-44	2.671	2.776	5.447	7,19
10	45-49	2.731	2.765	5.496	7,69
11	50-54	2.364	2.486	4.850	6,65
12	55-59	2.169	2.439	4.608	6,56
13	60-64	1.982	2.117	4.099	6,14
14	65+	3.824	4.403	8.227	5,03
Jumlah		36.036	36.633	72.669	100

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Dukuhseti adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	5.817	6.009	11.826	16,27
2	Belum tamat SD/MI	4.365	4.265	8.630	11,87
3	SD/MI	8.289	8.083	16.372	22,53
4	SMP/MTs	6.357	6.901	13.258	18,24
5	SMA/SMK/MA	6.004	5.464	11.468	15,78
6	DI/DII	74	114	188	0,25
7	DIII	165	245	410	0,56
8	S1	861	1.056	1.917	2,64
9	S2	53	25	78	0,11
10	S3	2	2	4	0,01

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut:

Tabel 2.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	117	73	335	0,87
2	Mengurus rumah tangga	127	83	210	0,28
3	Pelajar/mahasiswa	17	0	17	0,02
4	Pensiunan	17	0	17	0,02
5	PNS	218	421	312	0,87
6	TNI	3.678	1.343	5.021	6,91
7	Polri	35	7	32	0,05
8	Pedagang	2.436	7	2.443	3,36
9	Petani/pekebun	22	2	24	0,03
10	Peternak	3	0	3	0,004
11	Nelayan	17	0	17	0,02
12	Industri	1.090	643	1.733	2,38
13	Konstruksi	142	53	195	0,26
14	Transportasi	8	3	11	0,02
15	Karyawan swasta	117	73	335	0,87
16	Karyawan BUMN	127	83	210	0,28
17	Karyawan BUMD	17	0	17	0,02
18	Karyawan Honorer	26	32	58	0,16
19	Buruh harian lepas	329	76	405	1,80
20	Buruh tani	1.145	606	1.751	8,68
21	Buruh Nelayan/Perikanan	139	17	156	0,02
22	Buruh Peternakan	9	5	14	0,02
23	Pembantu Rumah Tangga	0	61	61	0,15
24	Tukang Cukur/Listrik/ /Batu/Kayu/Besi/Jahit	660	0	660	0,91
25	Penata Rias/Rambut	4	10	14	0,02
26	Mekanik	68	0	68	0,12
27	Seniman	10	11	21	0,04
28	Imam Masjid/Ustadz	6	3	9	0,01
29	Wartawan	1	2	3	0,00
30	Juru Masak	0	0	0	0,00
31	Tenaga Pengajar	223	267	413	0,71

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
32	Arsitek	1	0	1	0,00
33	Akuntan	1	1	2	0,00
34	Tenaga Kesehatan (Dokter/ Bidan/Perawat/Apoteker	31	96	127	0,17
35	Pelaut	21	0	21	0,02
36	Peneliti	0	0	0	0,00
37	Sopir	437	0	437	0,60
38	Pialang	1	1	2	0,00
39	Pedagang	339	622	961	1,65
40	Kades/Perangkat Desa	116	13	129	0,17
41	Wiraswasta	8.487	4056	12.543	17,26

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Dukuhseti sebagai berikut:

Tabel 2.11
Profil Penduduk menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	32.316	32.431	64.747	89,09
2	Kristen	3.908	3.969	7.877	10,85
3	Katolik	16	18	34	0.05
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	3	5	8	0.01
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	2	3	5	0.00

Sumber: https://sijidatkupat.patikab.go.id/

II.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

Kinerja Kecamatan Dukuhseti selama kurun waktu tahun 2023-2026, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Dukuhseti Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,33	3,75	3,77	113,29	113,21
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat						
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa						
2	Persentase desa mandiri	0%	0%	4%	6%	100	60
	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 3: Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum						

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian	
		Tahun		Tahun		pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 4: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						
4	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100
	Program 5: Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
5	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	93%	93%	93	93

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% (x < 100%)) terjadi pada tahun 2023 dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tahun 2024 dengan indikator Persentase desa mandiri dan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% (x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil melebihi target karena pelayanan dilaksanakan dengan baik dan sesuai SOP sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan.
- Indikator Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami keberhasilan karena laporan SKM dibuat dan dikumpulkan tepat waktu.
- Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani mengalami keberhasilan karena adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan mengalami keberhasilan karena adanya kekompakan semua lembaga desa serta masyarakat di desa tersebut dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya mengalami keberhasilan karena kerjasama semua stakeholder dalam menangani semua masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi.
- Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan mengalami keberhasilan karena semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan selalu melibatkan Forkompimcam dalam penanganannya.

II.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

Kinerja pelayanan Kecamatan Dukuhseti diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Dukuhseti dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

No	Program	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.876.718.000	2.065.767.000	1.773.539.000	1.844.182.000	94,50	89,27
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.109.000	2.109.000	2.099.000	2.099.000	100	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.242.000	29.242.000	29.197.000	29.197.000	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	100	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.385.000	42.385.000	42.385.000	42.385.000	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.212.000	6.212.000	6.212.000	6.212.000	100	100

Dari tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Dukuhseti hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2023 ditemukan bahwa program di Kecamatan Dukuhseti ada yang baik ((100% (x > 100%)) dan kurang baik ((100% (x < 100%)). Namun secara keselutuhan dapat dikatakan baik karena rasio realisasi anggaran di atas 90. Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 1 program yang rasio anggarannya kurang baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2023 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang dimaksimalkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan, namun pada kenyataannya tidak ada penambahan jumlah pegawai di tahun 2023.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2024 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Adapun 1 program yang realisasi anggarannya tidak memenuhi target dipengaruhi oleh perhitungan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang pada kenyataannya tidak terjadi penambahan jumlah pegawai di tahun 2024.

Ketercapaian kinerja program ini tidak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga *outcome* tercapai sesuai dengan target.

II.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Dukuhseti meliputi:

1) Internal karyawan Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN);
2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
3) Instansi lintas sektor yaitu perwakilan perangkat daerah dan instansi pusat yang berada di Kecamatan;
4) Desa se – Kecamatan Dukuhseti, yaitu Perangkat Desa dan masyarakat;

II.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja dalam pemberian pelayanan di wilayah Kecamatan Dukuhseti meliputi:

1) Polsek dan Koramil dalam menjaga keamanan masyarakat untuk mendukung capaian program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3) UPT Puskesmas Dukuhseti dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung capaian program di sektor kesehatan.
4) Kantor Urusan Agama (KUA) Dukuhseti dalam rangka memberikan pelayanan pernikahan dan keagamaan.
5) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dukuhseti dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor pertanian.
6) UPT Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Dukuhseti dalam rangka mendukung tercapainya program di bidang pendidikan.
7) BPPKB Kecamatan Dukuhseti dalam rangka mendukung tercapainya program di sektor keluarga berencana.
8) Pemerintah Desa se – Kecamatan Dukuhseti dalam rangka pelayanan administrasi masyarakat untuk mendukung capaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor–faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut:

II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum adalah sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
   Permasalahan perlunya peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan terjadi sebab akuntabilitas kinerja Kecamatan Dukuhseti yang belum optimal menunjukkan bahwa belum seluruh Aparatur Sipil Negara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Belum optimalnya pelayanan publik.
   Meskipun pelayanan publik di Kecamatan Dukuhseti telah meningkat, namun masih terbuka peluang untuk peningkatan lebih lanjut agar menjadi lebih optimal. Manajemen pelayanan publik perlu lebih ditingkatkan agar menjadi lebih efisien dalam melayani masyarakat sehingga kecepatan dan ketepatan penyelesaian permasalahan dan pelayanan akan lebih meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan akses dan ketersediaan prasarana dan sarana pelayanan publik sehingga dapat diakses secara merata, dan mudah dijangkau atau dioperasionalkan oleh seluruh masyarakat.

a. Permasalahan Daerah dalam RPJMD yang Berkaitan dengan Pelayanan Kecamatan Dukuhseti

Kecamatan Dukuhseti sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh Visi Misi dalam RPJMD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Partisipasi Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2025

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun	
			2023	2024
a.	**Masalah Pokok**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,75	3,77
2	Persentase desa mandiri	Persen	4	6
b.	**Masalah**			
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam Pembangunan	Persen	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	93	93
5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100
c.	**Akar Masalah**			
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	422	2.393
2	Jumlah lembaga diundang yang hadir di musrenbang desa	Lembaga	7	7
3	Jumlah lembaga yang diundang musyawarah desa	Lembaga	7	7
4	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diundang musyawarah kecamatan	Lembaga	8	8
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	12	12
6	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	1.500	1.500
7	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	9
8	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12
9	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	12	12

Sumber: analisis, 2025

Data pendukung pada tabel di atas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam lima (5) tahun mendatang.

b. Potensi Daerah

Kecamatan Dukuhseti memiliki potensi di bidang pertanian, khususnya produksi tanaman padi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menunjukkan bahwa luas tanam padi sawah di Kecamatan Dukuhseti mencapai 1.908,0 hektar dan luas panen mencapai 1.449,0 hektar. Hal ini sangat mendukung program prioritas Bupati Pati, khususnya program 1 hektar 10 ton. Dengan dukungan pengairan yang memadai serta koordinasi dengan Penyuluh Pertanian, maka Kecamatan Dukuhseti bisa menjadi salah satu wilayah yang mendukung swasembada beras di Kabupaten Pati.

II.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Isu strategis RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dan daerah yang optimal;
2. Pengembangan sektor ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tangguh bencana dan perubahan iklim;
4. Pemerataan Pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis kelima, yaitu Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal. Walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Dukuhseti adalah: Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan

dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan

4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Kecamatan Dukuhseti 2025-2029 adalah Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

III.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan. Sasaran Renstra Kecamatan Dukuhseti 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan publik
2. Meningkatnya status desa

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Dukuhseti sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,36	3,38	3,42	3,45	3,48	3,53	
		Terlaksananya pelayanan publik	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya status desa	Persentase desa yang meningkat status desa	n/a	7%	13%	20%	26%	33%	40%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Dukuhseti, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan 2030.

III.3 Strategi Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan yang akan dilaksanakan mendukung pentahapan pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu bidang kewilayahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa, Kecamatan Trangkil mendukung tidak secara langsung tetapi melaksanakan fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung tema pada setiap tahapan.

Tema dan tahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Tahun I, tahun 2026, tema pembangunan adalah “Pembangunan infrastruktur dan SDM untuk penguatan daya saing daerah dan ketahanan pangan”.
- Tahun II, tahun 2027, tema pembangunan adalah “Pemantapan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah”.
- Tahun III, tahun 2028, tema pembangunan adalah “Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mendayagunakan potensi desa dan SDM unggul dengan tetap menjaga infrastruktur yang mantap dan kelestarian lingkungan”.
- Tahun IV, tahun 2029, tema pembangunan adalah “Penguatan daya saing daerah dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang mantap menuju masyarakat adil makmur”.
- Tahun V, tahun 2030, tema pembangunan adalah “Terwujudnya masyarakat adil makmur yang didukung SDM unggul dan berkarakter”.

Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pentahapan pembangunan diatas selanjutnya dijabarkan dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan.

Tahun 2026

Tahun ini fokus pembangunan adalah perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya pencegahan. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2026, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Perbaikan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Melakukan perbaikan pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan perbaikan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2027

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2027, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur;

4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi potensi daerah;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2028

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2028, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa serta dalam rangka mendukung mendayagunakan potensi desa dan menjaga kelestarian lingkungan;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2029

Tahun ini fokus pembangunan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang memuaskan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan pendampingan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi peran kecamatan; dan (3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan peningkatan kondusivitas wilayah melalui upaya penegakan hukum dan peran serta Masyarakat. Dalam rangka mendukung strategi

pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang lebih meningkat;
3. Melaksanakan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur yang mantap;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Malaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Tahun 2030

Tahun ini fokus pembangunan adalah perwujudan pelayanan publik yang memuaskan dan pemberdayaan masyarakat yang baik untuk mendukung meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Strategi RPJMD yang terkait dengan tugas kecamatan adalah: (1) Peningkatan kualitas dan digitalisasi layanan publik didukung SDM yang kompeten; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pendampingan oleh pemerintah kecamatan; dan (3) Perwujudan ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mendukung strategi pembangunan pada Tahun 2029, strategi pembangunan kecamatan adalah:

1. Mewujudkan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan menuju digitalisasi layanan publik yang memuaskan;
2. Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana dengan pola koordinasi dengan stakeholder di kecamatan dan fasilitasi perangkat daerah yang mengampu yang efisien;
3. Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan yang lebih efektif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan tingkat kriminalitas rendah dan wilayah yang kondusif;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan sebagai upaya untuk peningkatan nilai status desa menuju masyarakat yang adil dan makmur;
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelayanan publik di desa yang memuaskan; dan
6. Memfasilitasi terlaksananya strategi pembangunan lainnya yang dilaksanakan di wilayah kecamatan.

III.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Kecamatan Trangkil dalam rangka mendukung keberhasilan arah kebijakan daerah yaitu dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa

Arah kebijakan yang disusun akan dilaksanakan dalam program dan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Secara lengkap rumusan arah kebijakan Kecamatan Trangkil adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
(1)	(2)	(3)	(4)
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan publik baik yang didelegasikan kepada kecamatan maupun yang dilaksanakan oleh PD pengampu dan pembinaan pemerintah desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.	
1			Pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan
2			Fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana
3			Koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan
4			Peningkatan nilai status desa
5			Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan
6			Penyediaan layanan penunjang perangkat daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama lima tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dukuhseti untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Adapun kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Dukuhseti diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penyusunan program dan pengukuran kinerja dilakukan sampai dengan tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Dukuhseti sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Dukuhseti sampai dengan tahun 2030.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Dukuhseti tercantum dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Dukuhseti

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Terlaksananya pelayanan publik			Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan		
			Tersedianya layanan penunjang PD		Nilai SKM PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai AKIP PD		
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersediannya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Subkeg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya administrasi BMD pada perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya	Jumlah Laporan	Subkeg	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.	Subkeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Subkeg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya pengdaaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	Subkeg Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkeg Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan		Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana		Persentase konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Subkeg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksanannya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Subkeg Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya status desa			Persentase desa yang meningkat status desa		
			Meningkatnya nilai status desa		Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksanannya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Subkeg Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kesadaran	Persentase keluarga yang	Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				keluarga dalam ketrlibatan perencanaan kehiduppan menuju keluarga berkualitas	mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Subkeg Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan		Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersediannya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Subkeg Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**1.807.611.000**		**1.884.611.000**		**1.958.611.000**		**2.029.732.000**		**2.112.064.000**	
Tersedianya layanan penunjang PD	**Nilai SKM PD**	**99,19**	**99,20**		**99,21**		**99,25**		**99,27**		**99,28**		
	Nilai AKIP PD	**89,25**	**89,30**		**89,35**		**89,40**		**89,45**		**89,50**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**2.260.000**		**4.260.000**		**6.260.000**		**8.260.000**	**100**	**10.260.000**	
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD**	**4 dokumen**	**7**		**7**		**7**		**8**		**8**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.187.000		1.187.000		1.687.000		2.187.000		3.187.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1		1		1		2		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				299.000		923.000		1.423.000		1.923.000		1.923.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan				187.000		750.000		750.000		1.000.000		1.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				300.000		400.000		900.000		1.150.000		1.650.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4		4		4		4		4		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				287.000		1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**1.574.789.000**		**1.574.789.000**		**1.604.789.000**		**1.624.789.000**		**1.654.789.000**	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi keuangan PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.550.304.000		1.550.304.000		1.579.304.000		1.598.804.000		1.628.804.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima	14 orang/bl	140		160		160		160		160		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Gaji Dan Tunjangan ASN	n											
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24.120.000		24.120.000		24.120.000		24.120.000		24.120.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12		12		12		12		12		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				365.000		365.000		1.365.000		1.865.000		1.865.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**17.280.000**		**17.280.000**		**17.280.000**		**18.280.000**		**20.280.000**	
Tersedianya administrasi BMD pada perangkat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			17.280.000		17.280.000		17.280.000		18.280.000		20.280.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Administrasi				**19.000.000**		**29.000.000**		**34.000.000**		**34.000.000**		**39.000.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepegawaian Perangkat Daerah													
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 paket	18		18		18		18		18		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	11		13		14		15		15		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**54.252.000**		**54.252.000**		**64.252.000**		**70.373.000**		**76.705.000**	
Terlaksananya administrasi umum	**Jumlah dokumen Administrasi Umum PD**	**12 dokumen**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan.			1.124.000		1.124.000		3.124.000		3.124.000		4.624.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	4 paket	4		4		5		5		5		
Penyediaan Peralatan dan				2.000.000		2.000.000		3.000.000		5.000.000		7.500.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 paket	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.228.000		40.228.000		43.228.000		44.228.000		45.681.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	45		48		50		52		55		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.300.000		5.300.000		7.300.000		7.300.000		8.800.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4		4		4		4		4		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.600.000		5.600.000		6.600.000		7.600.000		8.100.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300.000		300.000		1.000.000		1.500.000		2.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1 laporan	1		1		1		1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**15.000.000**		**30.000.000**		**50.000.000**		**70.000.000**		**80.000.000**	
Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan**	**6 unit**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintahan daerah yang tercukupi												
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-	-	-		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit					1		1		1		
Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang Disediakan			5.000.000		5.000.000		5.000.000		10.000.000		20.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	1		1		1		1		1		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		25.000.000		15.000.000		30.000.000		40.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	5		5		5		5		5		
Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**98.150.000**		**98.150.000**		**101.150.000**		**103.150.000**		**105.150.000**	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**8 jasa**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		500.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000		19.600.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				78.050.000		78.050.000		80.350.000		82.350.000		84.350.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**26.880.000**		**76.880.000**		**80.880.000**		**100.880.000**		**125.880.000**	
Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**11 unit**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7.790.000		7.790.000		8.790.000		10.790.000		12.790.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	12		12		12		12		12		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		65.000.000		67.000.000		82.000.000		104.000.000	
Terlaksananya	Jumlah Gedung	1 unit	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi												
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.090.000		4.090.000		5.090.000		8.090.000		9.090.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	8		8		8		8		9		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**1.320.000**		**3.320.000**		**10.320.000**		**16.320.000**		**20.320.000**	
Terselesaikannya pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan	**Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**1.320.000**		**3.320.000**		**10.320.000**		**16.320.000**		**20.320.000**	
Terlaksananya fasilitasi pelayanan di kecamatan	**Persentase fasilitasi pelayanan di kecamatan yang dilaksanakan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				730.000		1.730.000		5.730.000		8.320.000		10.320.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 dokumen	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan				590.000		1.590.000		4.590.000		8.000.000		10.000.000	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3.000 laporan	4.600		4.700		4.800		4.900		5.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**6.050.000**		**14.050.000**		**18.050.000**		**27.150.000**		**32.150.000**	
Meningkatnya nilai status desa	**Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**3.450.000**		**4.050.000**		**7.050.000**		**12.150.000**		**16.150.000**	
Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan Masyarakat desa	**Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1.350.000		1.950.000		4.950.000		9.050.000		12.050.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga	8		8		8		8		8		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				2.100.000		2.100.000		2.100.000		3.100.000		4.100.000	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4		4		4		4		4		
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN				**2.600.000**		**10.000.000**		**11.000.000**		**15.000.000**		**16.000.000**	
Meningkatnya kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	**Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				2.600.000		10.000.000		11.000.000		15.000.000		16.000.000	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga	1600 keluarga	1800		1900		2000		2100		2200		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berkualitas												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**750.000**		**2.750.000**		**6.850.000**		**9.850.000**		**15.850.000**	
Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terselesaikan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**750.000**		**2.750.000**		**6.850.000**		**9.850.000**		**15.850.000**	
Terlaksananya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	**Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana**	**-**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12	750.000	12	2.750.000	12	6.850.000	12	9.850.000	12	15.850.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12		12		12		12		12		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				**36.200.000**		**38.918.000**		**40.918.000**		**45.918.000**		**50.913.000**	

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN UMUM													
Terlaksananya koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**36.200.000**		**38.918.000**		**40.918.000**		**45.918.000**		**50.913.000**	
Terselenggaranya pertemuan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	**Jumlah pertemuan yang dilaksanakan**	**1 forum**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4		36.200.000		38.918.000		40.918.000		45.918.000		50.913.000	
Terlaksananya tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	12		12		12		12		12		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**2.430.000**		**3.430.000**		**7.656.000**		**15.656.000**		**20.656.000**	
Tersusunnya dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan	**Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				**2.430.000**		**3.430.000**		**7.656.000**		**15.656.000**		**20.656.000**	
Tersedianya dokumen administrasi pemerintaahan desa	**Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa**	-	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
sesuai ketentuan													
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2.430.000		3.430.000		7.656.000		15.656.000		20.656.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12		12		12		12		12		

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terselesaikannya fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Indikator Kinerja Tujuan									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,77	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85	3,87	
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1	Persentase permohonan dan fasilitasi pelayanan publik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
2	Persentase desa yang meningkat status desa	%	5	6	9	15	20	25	30	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	Indikator Kinerja Sasaran 1									
1.1	Nilai SKM PD	Angka	99,19	99,19	99,20	99,21	99,25	99,27	99,28	
1.2	Nilai AKIP PD	Angka	89.25	89,26	89,30	89,35	89,40	89,45	89,50	
1.3	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.3.1	Persentase pelayanan non usaha dan non perizinan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penangannanya	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.1	Persentase fasilitasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta bencana yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.1	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	
C	Indikator Kinerja Sasaran 2									
1.1	**Persentase desa dan/ kelurahan yang melibatkan masyarakat**	%	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dalam pembangunan									
1.1.1	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Persentase keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.2.1	Jumlah laporan fasilitasi administrasi desa	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka memberikan pijakan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030, penyusunan program dan penentuan indikator kinerja pemerintah daerah disusun sampai dengan tahun 2030. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030;
2. Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program;
3. Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 pada setiap tahun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
4. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra PD dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan guna mengantisipasi dinamika pembangunan dan memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001